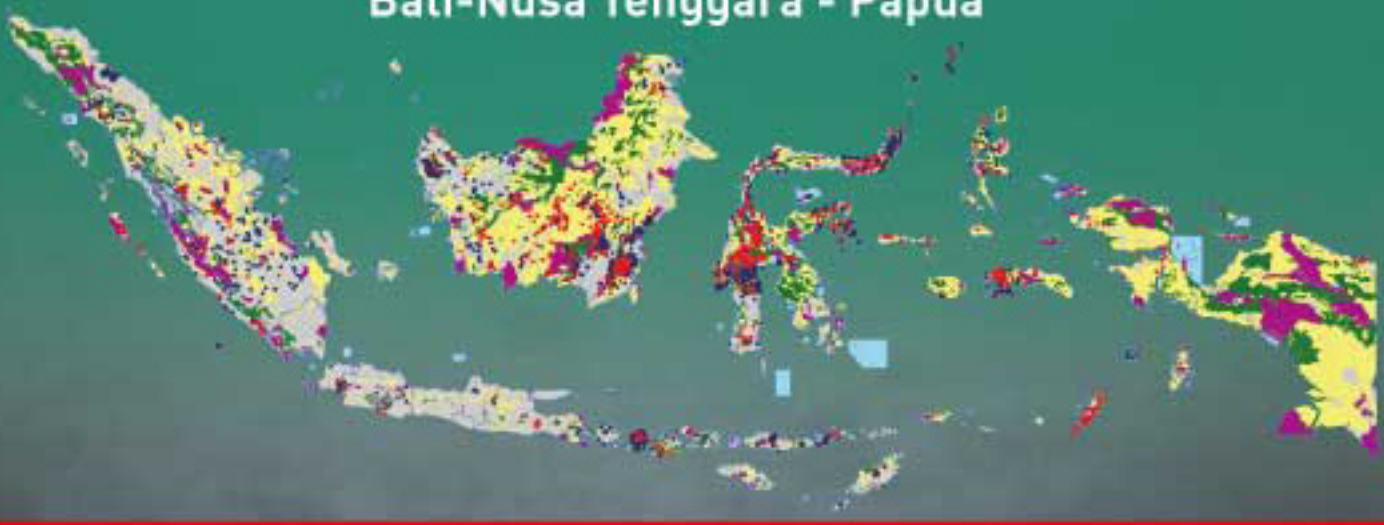
INKUIRI NASIONAL KOMNAS HAM

HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS WILAYAHNYA DI KAWASAN HUTAN

Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan

Sumatra -Jawa - Kalimantan - Sulawesi - Maluku
Bali-Nusa Tenggara - Papua



KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS WILAYAHNYA DI KAWASAN HUTAN





KONFLIK AGRARIA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS WILAYAHNYA DI KAWASAN HUTAN

Jakarta, 2016

Judul	:	Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayah-nya di Kawasan Hutan
Cetakan	:	Pertama, 2016
Penyunting	:	Eko Cahyono, Ana Mariana, Siti Maimunah, Muntaza Erwas, Yesua Y.D.K Pellokila,Winna Khairina, Saurlin Siagian, Nani Saptariyani, Nurhaya J.Panga, Erasmus Cahyadi, Nia Ramdhaniaty.
Desain Isi dan Sampul	:	Satoejari
Ukuran Buku	:	20 x 27 cm
ISBN	:	978-602-74201-2-0

Diterbitkan oleh
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Daftar Isi

PENGANTAR

"Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan" ... ix

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

KOMISIONER INKUIRI ..... **xiii**

SUMATERA

Pandumaan dan Sipituhuta vs TPL di Sumatera Utara: Tangis Kemenyan, Amarah Perempuan 3

Merampas *Haminjon*, Merampas Hidup: Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari..... 19

"Sampan Kecil Berpendayung Bambu" (Tutur Perempuan Adat Dusun Lame Banding Agung Semende Memperjuangkan Tanah Adatnya)..... 53

"Tercekik Sawit": Jalan Panjang Perjuangan Suku Anak Dalam (SAD) 113 Melawan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada 97

"Droe keu Droe" Wilayah adat Mukim Lango .....

JAWA

Kasepuhan Kepastian Itu Tidak Kunjung Tiba (Studi Konflik Tenurial Kehutanan Masyarakat Kasepuhan di Wilayah Gunung Halimun - Jawa Barat) 143

KALIMANTAN

Hutan Adat Kami Dirampas, Warga Kami Dikriminalisasi Komunitas Masyarakat Adat Dayak Benuaq Kampung Muara Tae Memperjuangkan Hutan Adat 189
Masyarakat Adat Punan Dulau: Ditipu, Dimiskinkan, dan Diadu Domba 231
Perempuan Punan Dulau: Dari Resettelment Hingga Pendudukan PT Intracawood 245
Hilangnya Hak Masyarakat Adat Dayak Ma'anyan Mengelola Sumber Daya Alamnya 263
Perempuan Perawat Pelestari Budaya & Hutan Adat Ma'anyan . 289
Dianiaya di Tanah Leluhur ..... ` 309
Luka Meradang Perempuan Semunying Jaya "Ditusuk" Duri Sawit PT Ledo Lestari 355

SULAWESI

Konflik Agraria Komunitas Adat Karunsi'e dengan PT Vale Indonesia Tbk Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan 397
Risau Perempuan di Tanah Barambang Katute 467
"Kami Menolak Tambang dan Juga Menolak Hutan Lindung Karena Sama Saja, Akan Merampas Tanah Kami": Kasus Perampasan Wilayah Adat di Masyarakat Adat Barambang-Katute Kabupaten Sinjai 479
Hutan Pinus dan Harapan Perempuan Adat Matteko 507
Kedaulatan yang Terrenggut Hutan Pinus: Suatu Kisah dari Masyarakat Adat Matteko di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 521
Perempuan Tau Taa Wana: Kisah Mereka Yang Terdesak 543
Cagar Alam, Modal, dan Adat: "Konsesionalisasi" dan Eksklusi Wilayah Adat Tau Taa Wana Posangke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah 551
Sedoa, "Sulung yang Bernasib Anak Tiri" (Potret Diskriminasi Kebijakan Kehutanan Di Masyarakat Adat Sedoa, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah) 589

MALUKU

Kepulauan Aru Terancam Tenggelam 613
30 Tahun Negeri Tananahu Terjajah PN Perkebunan XXVIII dan PTPN XIV 643
Lewati Nyawa Kami,Jika Mau Rampas Tanah Roma 665
Mata Rantai Orang Patani..... 693
Ayah dan Ibu, Orang Togutil Dodaga 725
Cerita Orang-orang Kecil dari Tanah Smenget 753

BALI – NUSA TENGGARA

Masyarakat Adat Colol: Gugur Berkalang Tanah, Cacat Seumur Hidup Demi Tanah Warisan Leluhur..... 775
Masyarakat Adat Golo Lebo: Bertarung Tiada Lelah untuk Anak dan Cucu 797
Diusir dari Tanah Adat: Masyarakat Hukum Adat Talonang Terhempas Rezim Konsesi Perkebunan..... 815
Membakar (Hutan) Masyarakat Adat Pekasa: Pola kekerasan negara terhadap (Hutan) Masyarakat Adat..... 841
Masyarakat Adat, Penguasaan Hutan Adat, dan Konsesi Pertambangan: Masyarakat Adat Cek Bocek vs Newmont Nusa Tenggara..... 875
Taman Suaka Marga Satwa Rinjani, Tanam Paksa Kopi, Taman Nasional Gunung Rinjani dan HGU: Negara(isasi) Tanah Masyarakat Adat Sembahulun dari Masa ke Masa..... 897

PAPUA

Demi dan Atas Nama MIFFE, Suku Malind Dikorbankan 927
Pudarnya Mimpi Kesejahteraan: Perjuangan Hak Ulayat Suku Yerisiam Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Papua 951
Mama dan Susu Su Hilang – Perjuangan Masyarakat Adat Daiget Keerom 961
Kekerasan dan Perampasan atas Hak Masyarakat Adat di Teluk Wondama Terus Berlanjut..... 973
Petaka Tambang Emas Liar: 987
Sumber Daya Alam Kami Dikeruk, Masyarkat Adat Walani, Mee, Dan Moi Disengsarakan 987

PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH 1003



Pengantar

"Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan"

Buku ini merupakan kompilasi dari hasil kajian 40 kasus tentang Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kawasan Hutan, kerjasama Sajogyo Institute bersama KOMNAS HAM dan para mitra pendukung program Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan, pada 2014-2015 lalu.

Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk berdaulat atas tanah-air dan ruang hidupnya adalah perjuangan dari sebagian rakyat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagai warga negara Republik Indonesia. Kini, tak kurang sekitar 70 juta, atau sekitar 20 % (dari total penduduk Indonesia) MHA hidup di seluruh nusantara. Lebih dari separohnya hidup dan bergantung dari sumberdaya di kawasan hutan. Sebagian tuntutan MHA yang suarakan melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terwakili dengan kalimat "Jika Negara Tidak Mau Mengakui Kami, Maka Kami Tidak Mau Mengakui Negara" adalah wujud protes dari sejarah panjang pengabaian hak-hak MHA sebagai warga negara yang sah sebagaimana warga negara lainnya di negeri ini. Sebaliknya, beragam konflik agraria, kriminalisasi, kekerasan, penyingkiran, perampasan dan pelanggran HAM atas MHA, khususnya di kawasan hutan terus meningkat. Hasil dari kajian dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang "Hak MHA Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan (2014-2015) di 40 kasus seluruh Indonesia dalam kompilasi buku ini menguatkan bukti-bukti kongkrit konflik agraria,

pengabaian hak dan pelanggran HAM atas MHA tersebut masih terus terjadi secara sitematis dan kronis.

Karena itu, penting memahami lebih jauh, "Apa saja yang menjadi akar dan sebab dari beragam konflik agraria struktural atas MHA di kawasan hutan terus terjadi? Bentuk-bentuk konflik apa saja yang hadir? Apa saja akibat-akibat atau dampak dari konflik agraria struktural itu? Dan hal apa saja yang menjadi pelestari konflik agraria struktural tersebut terus terpelihara dan terwariskan hingga kini? Lalu, pembelajaran dan rekomendasi apa yang perlu diprioritaskan untuk mengatasai masalah dan mengantisipasi masalah lanjutan? Dengan memahami pertanyaan-pertanyaan dasar di atas kita menjadi mengerti pentingnya hasil studi yang mampu menunjukkan potret konflik agrarian MHA di kawasan hutan dengan lebih utuh dan mampu melihat lebih jauh agenda apa saja yang perlu dipersiapkan bersama-sama ke depan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terbit, baragam upaya dilakukan oleh masyarakat sipil agar mandat "koreksi konstitusional kebijakan negara atas Hak dan Wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan" dapat segera diimplementasikan. Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang " Hak MHA Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan" adalah salah satu bagian dari upaya Komnas HAM dan Masyarakat Sipil untuk memperkuat argument dan inisitif terobosan kebijakan bagi percepatan pelaksanaan mandat Putusan MK 35 dan penyelesaian konflik agraria struktural. Akar utama masalahnya adalah ketiadaan kepastian hukum dan pengakuan yang utuh atas Hak MHA dan wilayahnya di kawasan hutan oleh Negara. Akibatnya, beragam konsesi dan ijin dari multi sektor pengurus Sumberdaya Agraria, khususnya Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dengan legitimasi aparat keamanan (Polri dan TNI) hadir "atas ijin negara" mengeksklusi MHA dari tanah airnya sendiri di kawasan hutan. Dalam konteks semacam inilah konflik agraria struktural MHA di kawasan hutan terjadi secara massif, kronis dan meluas seluruh nusantara hingga kini. Maka, diperlukan satu perubahan mendasar dari paradigma politik pengelolaan sumberdaya alam, pembaruan beragam peraturan dan kebijakan nasional terkait pengurusan sumberdaya alam dan agraria yang lebih berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan itu, penting dipikirkan strategi penuntasan agenda pasca pengakuan legal atas MHA dan wilayahnya di kawasan hutan. Yakni, untuk memastikan keadilan akses, peningkatan porduktifitas dan pemerataan keuntungan dari sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya, yang telah diakui (legal) oleh Negara, bagi kemslahatan seluruh lapisan sosial dan anggota komunitas MHA sendiri.

Uraian pengembangan akar masalah konflik agraria MHA di kawasan hutan di atas adalah bagian dari bagaimana mendorong pengakuan yang lebih utuh bagi MHA, baik eksistensi, kelembagaan dan wilayahnya. Serentak dengan itu, hal yang tak kalah penting adalah bagaimana mempersiapkan pengakuan (*recognition*) dalam makna luasnya atau sebut saja dengan agenda "pasca pengakuan legal". Sebab, dalam banyak kasus, capaian pengakuan legal, barulah "pintu kemenangan awal" bagi langkah penuntasan masalah-masalah lainnya yang juga tidak kalah sederhana dan bahkan bisa menentukan berjalan tidaknya, sukses dan gagalnya pemberian pengakuan legal yang telah dicapai, atau justru jika tidak diperhatikan sungguh-sungguh akan bisa berakibat sebaliknya.

Beberapa hal yang patut untuk dipikirkan sebagai agenda "Pasca Pengakuan Legal" tersebut adalah: 1) Kepastian akses yang adil atas sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya yangtelah diakui secara legal. Persoalan keadilan akses ini penting sebab pada dasarnya tujuan pengakuan atas MHA adalah untuk mengembalikan terampasanya akses MHA atas hutan oleh Negara dan koorporasi lainnya. Di sisi lain, keadilan akses tersebut juga berlaku bagi komunitas MHA yang juga terdiri beragam lapisan sosial. 2) Kepastian peningkatan produktifitas sumber agraria dan sumberdaya alam yang telah diakui secara legal. Hal ini penting sebab pada dasarnya tujuan pengakuan MHA adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber agraria dan sumberdaya lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi komunitas MHA. Karena itu penting untuk diagendakan bagaimana MHA mampu untuk menggunakan sistem tata kelola tradisional adat yang menghormati kesatuan ekosistem untuk sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya yang lebih produktif bagi kulaitas hidup seluruh anggota komunits adat yang telah diakui secara legal. 3) Kepastian pemerataan dan keadilan keuntungan (*benefite*) yang diperoleh dari sumber agraria dan sumberdaya alam yang telah diakui secara legal dan dikelola bersama oleh MHA. Hal ini penting sebab setelah pengakuan legal diperoleh, akses dapat dijamin keadilannya, serta produktifitas juga mampu ditingkatkan, lalu semua keuntungan yang diperoleh itu "menguntungkan siapa?" Di titik inilah penting menggali kembali skema dan mekanisme tradisional/adat dalam hal tata kelola kelembagan ekonomi adat atas hutan dan sumberdaya alam lainnya.

Dengan dasar pertimbangan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pada hakekatnya, tujuan akhir dari keseluruhan pengakuan atas MHA baik eksistensi, kelembagaan maupun wilayahnya (khususnya di kawasan hutan) adalah adanya perubahan mendasar atas pengakuan seluruh hak dan keadilan akses, kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh

anggota komunitas MHA di seluruh lapisan sosialnya, terutama pada kelompok sosial paling lemah di komunitas dan masyarakat adat. Dengan tujuan semacam ini, maka MHA ke depan harus dapat hidup dan diperlakukan sebagai warga Negara yang sah dan setara seperti warga negara Indonesia lainnya.

Tak ada gading yang tak retak. Proses teknis penulisan kajian kompilasi buku ini tidaklah seragam, baik ketersedian waktu, data, penulisan maupun kemampuan pengelolaan data lapang hingga menjadi sebuah laporan kajian dalam buku ini. Karena itu mohon dapat dimafhumkan atas ketidakseragaman "bentuk dan kualitas" dari setiap tulisan. Namun, semua tulisan dalam buku ini adalah betul-betul hasil dari para peneliti lokal/tempatan yang memang benar-benar tahu dan memahami bahkan sebagian adalah pelaku/korban dari konflik. Semoga semua kekurangan tersebut tidak mengurangi semangat mengambil "pelajaran penting" untuk berbuat nyata bersama-sama memperjuangan hak dasar MHA yang masih terus diabaikan hingga kini.

Ucapan terima kasih terutama kami sampaikan kepada seluruh penulis dalam buku ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan telah tertera di setiap kompilasi buku. Kepada para tutor/mentor yang bekerja keras mendampingi proses penulisan para peneliti, terutama Noer Fauzi Rachman, Dyah Larasati, Ana Mariana, Yesua Y.D.K Pellokila, Siti Maimunah, Muntaza Erwas, Winna Khairina, Saurlin Siagian, Nani Saptariyani, Nurhaya J.Panga, Erasmus Cahyadi, Nia Ramdhaniaty, yang bersama-sama kami memastikan apapun keadaannya hasil kajian harus tetap jadi laporan dalam buku ini. Dan terutama terima kasih sebesar-besarnya untuk Editor Mas Slamat dan *lay outer* Mas Janu, yang telah bekerja keras menjadikan buku ini lebih tertib bahasa dan nyaman dibaca. Dan tentu saja, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya bagi semua lembaga pendukung Inkuiri Nasional yang telah membantu penyelesaian kompilasi buku ini, terutama untuk Komnas HAM dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Terkhusus terima kasih sedalam-dalamnya untuk tim kecil penyelesai akhir seluruh laporan Inkuiri Nasional: Mbak Sandra, Mbak Atika, Mas Andi, Mbak Mai, Adi Bahri, yang selalu siap sedia dan tetap semangat menuntaskan tugas berat nan mulia ini. Terkahir, kepada seluruh pegiat Sajogyo Institute baik yang terlibat langsung maupun tidak dalam seluruh proses penuntasan buku ini, terima kasih dan salam hangat selalu.

Bogor, Februari, 2016

Eko Cahyono
(Direktur Eksekutif Sajogyo Institute)

Kata Pengantar
Komisioner Inkuiri

Puluhan juta warga masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia menghadapi masalah ketidakpastian hak atas wilayah adatnya, terutama mereka yang tinggal di wilayah-wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan. Sebagian proses penunjukan dan/atau penetapan telah dimulai dalam masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, namun sebagian besar dalam masa pemerintahan Suharto dan berlanjut sampai saat ini. Ketidakpastian hak atas wilayah adat tersebut berwujud pada pengabaian keberadaan dan hak-hak MHA, sampai penggusuran/ pemindahan paksa MHA dari wilayahnya. Ditambah, dalam proses memperjuangkan hak-haknya, ribuan warga MHA kehilangan hak hidupnya, mengalami penganiayaan, kehilangan mata pencaharian dan kaum perempuannya terpaksa bekerja di luar wilayah adatnya.

Buku-buku Laporan Inkuiri Nasional menjadi dokumentasi atas tuturan-tuturan mereka yang selama ini menjadi korban dan jarang didengar. Buku ini merupakan satu dari empat buku yang diterbitkan oleh Komnas HAM berdasarkan hasil pelaksanaan "Inkuri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan". Inkuiri Nasional telah berhasil menyelenggarakan rangkaian kegiatan penelitian etnografis, kajian kebijakan, Dengar Keterangan Umum (DKU), di daerah dan di tingkat nasional, serta pendidikan publik melalui berbagai media sejak Agustus 2014 sampai Januari 2015. Beberapa kegiatan lanjutan, antara lain, pembahasan penyelesaian kasus-kasus dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pembahasan rancangan Keputusan Presiden tentang Satgas Penghormatan dan Perlindungan MHA.

Ada empat puluh kasus MHA yang dipilih untuk diteliti dan didengar dalam DKU yang tersebar di tujuh wilayah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali - Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kasus-kasus tersebut dipilih berdasarkan wilayah dan tipologi permasalahan yang didasarkan pada fungsi hutan (konservasi, produksi, produksi yang dapat dikonversi, dan pinjam pakai untuk pertambangan).

Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan seluruh organisasi masyarakat sipil pendukung Inkuiri Nasional merasa perlu untuk mendokumentasikan pelaksanaan Inkuiri Nasional, tidak saja soal temuan, analisis, dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, tetapi juga aspek pengalaman dalam pelaksanan inkuiri, data, dan fakta yang terungkap di dalam inkuiri nasional ini. Empat buku yang dihasilkan dari Inkuiri Nasional Komnas HAM terdiri dari:

1. Buku I adalah "Laporan Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan", berisi Inkuiri Nasional sebagai pendekatan, MHA, Kebijakan Pertanahan, Kehutanan dan HAM di Indonesia, Temuan, Analisis, dan Rekomendasi;
2. Buku II adalah tentang "Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan", yang memuat Temuan Umum dan Khusus, Analisa Pelanggaran HAM yang dialami perempuan adat, Kesimpulan, dan Rekomendasi;
3. Buku III adalah tentang "Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan". Buku ini memuat narasi etnografik kasus-kasus MHA yang dipilih untuk diteliti dan didengar keterangannya dalam DKU. Buku ini menjadi dokumen penting atas hasil pengungkapan narasi dari empat puluh kasus MHA di kawasan hutan dan "bekas" kawasan hutan yang dibagi dalam bab-bab berdasarkan region yang kami tetapkan, yaitu Sumatera, Jawa, Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua;
4. Buku IV adalah tentang "Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional sebagai Pembuka Jalan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia". Buku ini memuat uraian tentang Inkuiri Nasional sebagai terobosan, Langkah-langkah Penyelenggaraan, Petikan Pembelajaran, dan Penutup.

Inkuiri Nasional Komnas HAM terlaksana atas kerja sama dengan Komnas Perempuan dan didukung penuh oleh organisasi masyarakat sipil yaitu: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sajogyo Institute, Samdhana Istitute, HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP),

ELSAM, Epistema Institute, INFIS, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Ford Foundation, Rights and Resources Innitiative (RRI) dan UNDP. Pelibatan organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman persoalan dari berbagai sudut pandang dan upaya menggalang sumber daya serta jaringan untuk keberhasilan pelaksanaan Inkuiri Nasional. Dalam proses pelaksanaan DKU, Komnas HAM juga mendapat dukungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementerian Hukum dan HAM.

Inkuiri Nasional adalah cara Komnas HAM untuk mengembangkan upaya menyelesaian pelanggaran HAM yang tersebar luas dan sistematik. Inkuiri Nasional menggali persoalan serta mendengarkan keterangan dari berbagai pihak dengan jumlah yang memadai dan keterwakilan yang proporsional. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran data, fakta, dan informasi melalui DKU, penelitian, dan analisis.

Inkuiri Nasional adalah metode yang telah digunakan oleh beberapa Negara di Asia-Pasifik. Metode ini lebih komprehensif karena tidak hanya bertujuan untuk menuju penyelesaian tetapi juga di dalamnya mengandung upaya pendidikan publik untuk mencegah berulang kembalinya pelanggaran HAM sejenis dan pemulihan korban. Masyarakat umum bisa terlibat dalam kegiatan inkuiri ini. Bahkan, masyarakat yang selama ini 'tidak tersentuh' Negara bisa hadir dan terlibat. Hadirnya komunitas MHA dalam DKU adalah juga menjadi mekanisme pemulihan dari pelanggaran HAM yang selama ini mereka rasakan.

Inkuiri Nasional adalah terobosan metodologi untuk mendekati persoalan pelanggaran HAM dan menyusun rekomendasi kebijakan secara partisipatif. Inkuiri Nasional mendengarkan kesaksian, pengalaman dan kebutuhan perlindungan MHA. Inkuiri Nasional untuk hak MHA sangat penting karena menjadi cara untuk mendekati dan memberikan kontribusi pada penyelesaian kerumitan pelanggaran hak MHA di Indonesia.

Minimnya pengakuan hukum terhadap MHA dan realitas pengambilalihan wilayah adat menjadi isu utama dalam temuan Inkuiri Nasional. Inkuiri Nasional menemukan praktik pembatasan akses MHA atas tanah adat mereka sebagai dampak dari penerbitan izin-izin pengelolaan hutan kepada korporasi dan penetapan pengelolaan wilayah-wilayah tersebut oleh institusi pemerintah.

Bagi MHA, hutan adalah bagian dari wilayah hidup, hutan adalah sumber kehidupan dan faktor penentu eksistensi mereka. Di sana hidup dan tumbuh aneka ragam tumbuh-tumbuhan, hewan, sumber dan gantungan hidup, dan elemen penting spritualitas mereka. Hutan juga menjadi sumber obat-obatan tradisional mereka. Dengan demikian hilang dan rusaknya hutan adalah hilang dan rusaknya kehidupan mereka.

Pelanggaran hak MHA terjadi karena tata kelola dan kebijakan Negara terhadap MHA, wilayahnya dan sumber daya alamnya cenderung kapitalistik yang menempatkan manusia sebagai makhluk ekonomi dan hutan sebagai sumber ekonomi semata. Proses perencanaan tata kelola kehutanan sejak masa penjajahan Pemerintah Hindia Belanda sampai saat ini minim partisipasi masyarakat, termasuk perempuan adat. Proses peralihan hak dan fungsi hutan yang telah terjadi sejak awal abad 19 tidak hanya merusak fungsi hutan, tetapi berdampak pada berkembangnya konflik vertikal dan horisontal, konflik antara MHA dan pendatang dan konflik antara sesama MHA sendiri. Proses Reformasi yang diharapkan dapat mengoreksi kekeliruan masa lalu ternyata belum berhasil mengubah sektor pertanahan dan kehutanan secara menyeluruh.

Permasalahan bertambah rumit ketika aparat Pemerintah, termasuk POLRI, terlibat dalam konflik dan tidak bersikap netral dalam sebagian besar konflik yang terjadi. Mereka seringkali hanya mengandalkan pembuktian tertulis untuk setiap klaim hak atas sebidang tanah. Padahal Pemerintah belum banyak menerbitkan bukti-bukti tertulis atas kepemilikan adat sehingga yang masyarakat miliki dan/atau ketahui hanya pengakuan antara MHA dan bukti-bukti alam. Ketika konflik sudah tidak seimbang, kekerasan seringkali dianggap sebagai cara penyelesaian konflik yang jamak.

Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM mencermati semangat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan komitmennya untuk mewujudkan penghormatan dan perlindungan hak-hak MHA. Saat Inkuiri Nasional berlangsung, kami telah menyampaikan rekomendasi kepada Tim Rumah Transisi tentang program prioritas Satgas MHA yang akan dibentuk. Kami menghargai semangat dan itikad baik Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, namun kami menyayangkan bahwa Satgas tersebut belum terbentuk sampai disusunnya Laporan ini. Berbagai konflik atas wilayah-wilayah adat yang tersebar luas dan sudah semakin rumit tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian dan/atau Lembaga Negara yang ada

karena *conflict of interests*, sehingga kehadiran Satgas MHA mutlak dibutuhkan.

Proses pembangunan dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan hidup membutuhkan kepastian hak penguasaan atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Pelaksanaan pembangunan tanpa penyelesaian terlebih dulu masalah tumpang-tindih hak atas tanah MHA tentu akan menambah rumit masalah. Negara sebagai pemangku utama kewajiban penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM semestinya memprioritaskan penyelesaian masalah ini sebelum ada kegiatan pembangunan lebih lanjut.

Penyelesaian masalah hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan merupakan agenda penting yang sewajarnya diprioritaskan Pemerintah karena sejalan dengan janji Presiden dan Wakil Presiden dalam Nawacita. Kemampuan bangsa Indonesia menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia sebagai akibat dari kebijakan pemerintahan terdahulu sedang diuji. Jalan menuju penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia sudah dirintis melalui Inkuiri Nasional ini. Proses selanjutnya ada di tangan Pemerintah. Negara sepatutnya hadir dengan menyelesaikan permasalahan yang sudah lebih seabad berlangsung. Masyarakat Hukum Adat berhak atas keadilan.

Indonesia, tanah air kita semua. Mari kita wujudkan keadilan di Indonesia.

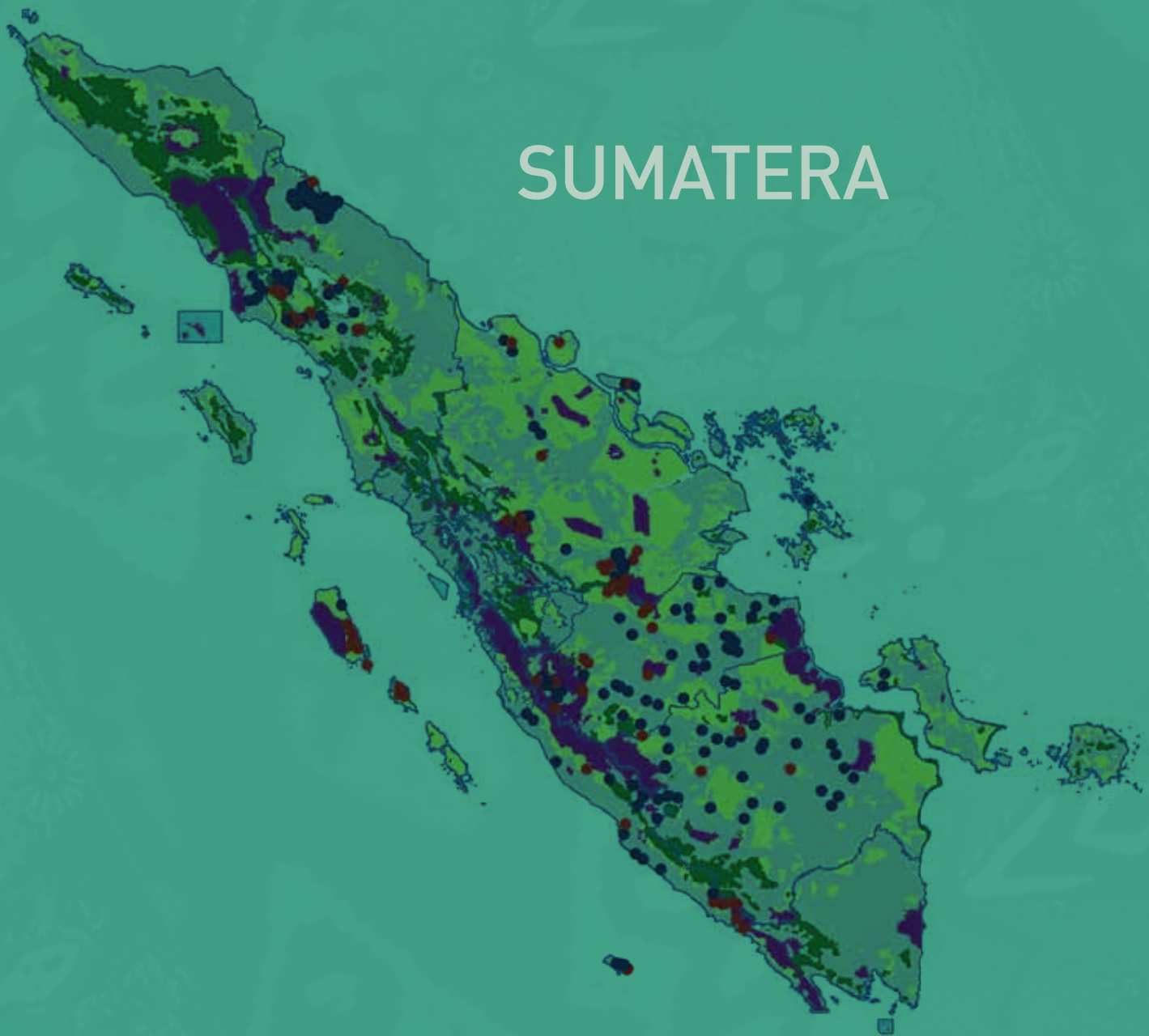
Jakarta, Desember 2015.

Ttd. Komisioner Inkuiri,

Sandrayati Moniaga – *Koordinator*
Enny Soeprapto – *Anggota*
Hariadi Kartodihardjo – *Anggota*
Saur Tumiur Situmorang – *Anggota*



SUMATERA





Pandumaan dan Sipituhuta vs TPL di Sumatera Utara: **Tangis Kemenyan, Amarah Perempuan**

➲ **Saurlin Siagian dan Trisna Harahap**

"Amarah tidak tertahankan lagi. Tersiar kabar desa kami akan digeledah oleh polisi untuk menangkap kaum bapak yang disangka merusak alat-alat berat TPL. Saya dan ibu-ibu lainnya berbegas ke persimpangan Jalan Marade. Kami membawa kayu sebagai senjata di tangan. Bukan hanya itu, tidak banyak yang tahu kami masing masing membawa belati dapur yang kami selipkan di sarung. Kami sudah siap mati." (Wawancara Op. Putra boru, Perempuan adat dari Sipituhuta, 8 oktober 2014)

"Setelah hutan dirusak oleh TPL selama 5 tahun, yang paling terasa adalah hilangnya orientasi waktu di hutan. Burung dan serangga menjadi penanda waktu buat kami. Burung etet akan berkicau jam 4 pagi membangunkan kami dari gubuk di hutan. Burung ini juga akan berkicau pada siang hari untuk mengingatkan kami makan siang. Sementara sese atau ernga akan berbunyi pada sore hari mengingatkan kami akan sore hari. Namun sekarang kedua binatang itu sudah hilang dari hutan, karena pepohonan telah diganti eukaliptus" (Diskusi terfokus di Desa Pandumaan, 8 Oktober 2014)

"Dalam tradisi adat Batak, tanah tidak bisa berganti kepemilikan kepada marga lain, kecuali pihak perempuan (Parboru) membuat permohonan kepada pemilik tanah melalui ritus pemberian Pago-pago. Pada masa awal kehadirannya, Indorayon (TPL) memposisikan diri sebagai pihak perempuan (Parboru), dengan ritus pemberian Pago-pago untuk mendapatkan legitimasi adat atas tanah yang diakuisisi perusahaan itu"

Ringkasan

Perempuan adalah pengatur ekonomi rumah tangga dalam tradisi Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Hancurnya mata pencaharian utama dari kemenyan mendorong perempuan untuk maju ke garis depan melawan kesewenangan perusahaan perusak hutan kemenyan. Perempuan dan anak-anak merupakan korban utama dari terputusnya urat nadi kehidupan yang bersumber dari hasil ekstraksi tombak haminjon.

Tulisan ini berasal dari hasil kunjungan terencana kedua penulis ke dua desa bertetangga, Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas, Sumatra Utara, untuk menghasilkan sebuah laporan narasi tentang perempuan berkaitan dengan persoalan masyarakat adat di Pandumaan dan Sipituhuta. Dua orang perempuan masing masing warga Pandumaan dan Sipituhuta diwawancarai secara mendalam, Op. Putra boru Lumban Gaol dan Op. Dimpos boru Hombing. Op. Putra boru Lumban Gaol, warga Desa Sipituhuta, adalah salah satu perempuan yang berada di garda depan perjuangan mempertahankan tombak haminjon. Op. Dimpos boru Hombing, warga Desa Pandumaan, adalah istri dari salah seorang pejuang masyarakat adat. Menarik memilih kedua informan ini karena perbedaan keterlibatan yang mereka perankan dalam konteks perjuangan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta.

Tentu tulisan ini juga diwarnai oleh kehadiran dan ingatan masing masing penulis yang tumbuh sejak tahun 2009, saat melakukan kunjungan-kunjungan ke desa ini, dan ingatan yang lahir dan dewasa di antara konflik yang muncul sejak kehadiran Indorayon- sekarang bernama TPL- di Tapanuli.

Kisah Kemenyan, Perempuan yang Menangis

Kisah kemenyan adalah kisah tentang perempuan. Asal-mula kemenyan diceritakan secara turun-temurun sebagai penjelmaan gadis yang berkorban untuk kaumnya. Konon getah kemenyan adalah tangis perempuan yang mengorbankan diri menjadi pohon untuk membebaskan warga desa dari kemiskinan. Oleh karena itu, pohon kemenyan dapat diartikan sebagai pohon keramat dan sakral yang tidak bisa disakiti, apalagi ditebang karena dianggap bagian dari keluarga, yakni anak perempuan. Ledakan kemarahan warga menjadi pantas ketika Toba Pulp Lestari (TPL) secara membabi buta menebangi pohon kemenyan yang mereka miliki sejak tahun 2009. Penebangan pohon kemenyan telah menghancurkan kesakralan *tombak haminjon*, dan melukai warga begitu dalam.

Kemarahan yang membuncah ini telah memutus urat takut warga. 19 September 2012, sulit membayangkan bagaimana beraninya petani kemenyan menyerobot dua unit senjata laras panjang milik Brimob yang sedang berdiri siaga menjaga alat-alat berat berupa *kepiting* dan bulldozer yang sedang mencabik-cabik pohon kemenyan. Petani kemenyan juga pernah dengan beraninya berupaya menghentikan penebangan dengan cara menyerobot belasan *chainsaw* dari para pekerja yang gagah dan kuat itu. Baik Brimob (Brigade Mobil), maupun para pekerja TPL itu, lari terbirit-birit melihat petani sudah hilang urat takutnya.

Kemarahan dengan merampas senjata laras panjang dari pasukan khusus polisi dari kesatuan Brimob bisa dinalar jika melihat bagaimana ratusan hektar *tombak haminjon* telah dirampas lebih dulu dari warga desa. Perampasan pohon *haminjon* yang adalah hidup mati bagi ratusan petani kemenyan lebih menyakitkan daripada sekadar merampas dua senjata laras panjang itu dari dua orang Brimob penjaga perusahaan penebang kayu itu.

Seorang ibu yang memiliki anak dua belas orang, Ompu Putra *boru*, menjelaskan bahwa pada suatu hari di tahun 2013, para laki-laki yang bekerja di hutan membawa informasi bahwa pohon kemenyan telah ditebangi oleh perusahaan pabrik kertas TPL itu, dia bergegas pergi ke dapur, mengambil sebilah pisau kemudian menyelipkannya di balik sarung yang dililitkan di pinggang. Perempuan dengan amarah yang membuncah itu berlari ke sebuah persimpangan jalan bernama

Simpang Marade, tempat truk-truk pengangkut kayu dan aparat keamanan yang menjaganya biasanya akan lewat.

"Dengan menangis, sambil berjalan cepat saya berdoa di dalam hati, mungkin harus ada yang korban, kalau bukan dia, para perusak itu, saya juga sudah siap, ya Tuhan. Biarlah saya mati. Tetapi saya masih bersyukur akhirnya belati yang saya bawa tidak pernah saya pergunakan ketika menghadang polisi yang mengawal truk-truk pengangkut kayu itu," ungkapnya.

Tangisan perempuan yang diceritakan sebagai mitos kemenyan kini mewujud menjadi kenyataan. Perempuan menangis karena ancaman kemelaratan yang akan datang akibat dari perampasan tanah dan hutan adat milik warga yang telah berlangsung lima tahun terakhir. Perempuan dan laki laki yang biasanya sehari-hari bekerja di ladang dan *tombak haminjon*, harus tersita waktunya untuk terlibat diskusi rutin, demonstrasi, delegasi ke berbagai kantor pemerintah di kota, bahkan kontak fisik langsung dengan aparat keamanan dan pihak TPL di *tombak haminjon* dan di desa.

Perjuangan perempuan bukan hanya melawan kehadiran perusak hutan itu, tetapi juga perjuangan membangun peran yang setara dengan laki-laki untuk menyampaikan suaranya, perjuangan melawan lapisan-lapisan ketidakadilan terhadap perempuan.

Memanggil dan melibatkan perempuan bukan hanya sebagai orang yang diperintah, tetapi terlibat membicarakan dan mengambil keputusan masih dirasa sulit. Hari Rabu, 8 Oktober 2014, pertemuan membahas masa depan perjuangan masyarakat adat di Pandumaan dilakukan di salah satu rumah warga di Pandumaan. Perempuan satu-satunya yang hadir dalam pertemuan penting itu adalah Oppung Putra Boru. "Saya sulit memanggil teman-teman perempuan yang lain. Sudahlah kalianlah yang membicarakannya, nanti kalau sudah diputuskan, kami pasti ikut melaksanakannya. Saya kesal dengan jawaban itu," ungkapnya.

Pagi hari besoknya, 9 Oktober, ketika Oppu Putra belanja *supermie* dan telur ke *lapo* –sejenis kedai kecil-, untuk sarapan kami yang menginap di rumahnya, seorang perempuan bertanya kepadanya, "Siapa itu yang datang ke rumah? Lalu ia menjawab dengan kesal, "*Ngga* tahu aku itu, makanya kalian datang pertemuan, supaya tahu semuanya."

Di tengah-tengah diskusi tentang masa depan perjuangan masyarakat adat tanggal 8 Oktober itu, tiba-tiba seseorang menelepon kepala desa

yang ikut dalam pertemuan itu, dan mengaku seorang camat (laki-laki). Perdebatan via telepon terjadi. Si Camat mengawali pertanyaan seputar rencana demonstrasi warga desa tetapi pembicaraan menjadi bertele tele. "Putusan MK 35 itu kan belum ada peraturan pelaksanaannya, sabarlah kita menunggunya," kata seseorang di dalam telepon itu, terkesan mengajari kepala desa tentang undang undang.

Ibu Oppu Putra menyelutuk dengan nada keras, "Malas saya mendengar-dengar kalian itu, matikan saja teleponnya". Tetapi seorang laki-laki di antara peserta rapat segera menimpali, "e*h unang songoni hamu inang* - Eh jangan begitu Ibu, nanti apa yang kau bilang itu berdampak buruk terhadap perjuangan kita," katanya bernada melerai.

Pembicaraan kepala desa masih terus berlanjut dengan orang di seberang sana yang mengaku camat itu. Karena peserta rapat semakin gelisah, akhirnya kepala desa berjalan ke luar ruangan dan melanjutkan komunikasinya dengan camat. Rapat kemudian dilanjutkan.

Dapur dan Hancurnya Sekolah Anak-Anak

Sore di hari Sabtu, minggu terakhir bulan Agustus 2014, Op. Dimpos br Hombing, 58 tahun, mulai menyortir hasil kemenyan yang baru dibawa pulang oleh suaminya, Haposan Sinambela, dari *tombak haminjon*. Seperti biasa suaminya pulang di hari Sabtu, setelah 5 hari berada di hutan untuk mengumpulkan kemenyan dari tombak yang jaraknya sekitar 10 kilometer dari rumahnya.

Guratan umur yang semakin menua terlihat jelas di wajah ibu yang memiliki enam anak ini. Sambil sesekali terbatuk batuk, Ibu br Hombing ini menjelaskan kesulitan kesulitan yang dialami setelah suaminya hanya membawa hasil panenan separuh dari biasanya, setelah Toba Pulp Lestari menebangi hutan kemenyan di *tombak Haminjon* itu.

> "Dulu suami saya membawa hasil panen sekitar 20 kilo per minggu, tetapi sekarang hanya dapat empat hingga lima kilo. Biasanya saya pergi ke pasar di Dolok Sanggul untuk menjual ke *toke* besar. Tetapi sekarang *ngga* lagi, tanggung untuk dibawa, jadinya saya jual ke tengkulak pengumpul yang datang ke desa."
>
> "Sekarang saya hanya menyortir empat hingga lima kilo per minggu. Saya menyortirnya menjadi tiga tumpuk. Yang paling bagus, Tangkasan, harganya 130.000 hingga 150.000 per kilo. Tumpukan kedua namanya Tahir, harganya 80.000 per kilo,

tumpukan ketiga namanya tahir nomor dua, harganya 50.000 per kilo. Dulu saya dapat hingga 300 kilo per tahun, sekarang, 100 kilo aja sudah susah."

"Susahlah sekarang. Dulu uang di tangan banyak uang merah yang ratusan itu, sekarang udah susah. Anak saya kuliah di Salatiga, Jawa Tengah, semester 5. Tidak tahu lagi bagaimana membiayainya, karena biaya untuk dia sebenarnya sangat bergantung dari hasil kemenyan ini. Dia pun sudah mulai mengeluh karena kiriman kami yang mulai sulit. Sayalah yang paling mengerti keuangan keluarga kami. Itulah mengapa perempuan sudah keluar melawan perusahaan itu."

Suatu pagi, tanggal 9 Oktober 2014, kedua penulis sarapan pagi di rumah iIbu Oppung Putra di Desa Sipituhuta. Di dapur, kami dihidangkan sayur Jipang, supermie, telur dadar, dan ikan asing untuk menemani nasi. Ibu Oppung Putra menjelaskan, semenjak hancurnya pendapatan kemenyan, keluarga-keluarga di desa itu sudah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dapur. Sering kali makanan sehari-hari hanya sayur jipang dan nasi. Hanya jika ada tamu istimewa, baru supermie dan telur dadar dihidangkan.

"Saya berharap, anak bungsuku yang masih SMP ini suatu saat bisa kuliah. Dia pintar di sekolah. Ini harapan terakhir saya karena sebelas anak saya yang lain tidak ada yang kuliah tetapi dengan menurunnya hasil kemenyan kami, hampir pupus harapanku. Itulah sebabnya kami berjuang habis habisan," kata Oppung Putra.

Akar Kemarahan

Oppu Dimpos Sinambela, suami dari Oppu Dimpos Boru, di sela-sela diskusi menjelaskan sebenarnya kemarahan penduduk, terkhusus Pandumaan terhadap TPL, bermula dari manipulasi tanah *jampalan* menjadi Hutan Tanaman Industri. *Jampalan*, dalam bahasa Batak Toba adalah bagian dari penamaan terhadap fungsi tanah tempat penggembalaan ternak seperti kerbau. Lokasinya berada di pinggiran tombak haminjon sebagai batas terluar, dan lahan setelah pertanian padi yang berbatasan langsung dengan pemukiman. Jampalan ini biasanya adalah hamparan rerumputan hijau di perbukitan yang tanahnya tidak sesubur lahan pertanian. Jampalan seluas 120 hektar ini adalah milik marga-marga adat yang ada di Pandumaan utamanya

Lumbangaol, Lumbanbatu, Pandinangan, Nainggolan, Sinambela, Sihite, Manullang, Situmorang, dan Munthe.

Tanah Jampalan di Desa Pandumaan ini selama puluhan tahun dipakai sebagai tempat penggembalaan kerbau, sebelum datangnya program pemerintah dan pengusaha untuk menanam pinus pada tahun 1990-an. Sekitar tahun 2006, pinus ini ditebangi dan dijual oleh warga.

Pada waktu yang bersamaan, TPL (Indorayon) datang menawarkan kerjasama pengelolaan tanah adat pasca pinus, yakni dengan penanaman eukaliptus di bawah skema Perkebunan Inti Rakyat. TPL membuat perjanjian kepada para pria pemangku adat di Pandumaan yang mewakili 400 KK. Dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pihak TPL dan warga, disebutkan bahwa penanaman hingga pemanenan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan, di mana keuntungan bersih kayu eukaliptus akan dibagi dua dengan pemilik tanah.

Tiga tahun kemudian, yakni 2009, pihak TPL menyurati para pemilik tanah, yang isinya informasi tentang perubahan perjanjian yang pernah disepakati tersebut. Surat sepihak itu mensyaratkan, jika tanaman eukaliptus itu tidak menghasilkan minimal 120 ton per hektar, maka setiap warga pemilik tanah itu akan didenda oleh TPL.

Kegaduhan terjadi di Desa Pandumaan. Warga yang tersulut amarahnya serta merta membakar surat yang pernah disetujui dengan pihak TPL itu. Warga melakukan pertemuan-pertemuan yang akhirnya menyepakati tidak akan membiarkan TPL masuk ke tanah jampalan itu. "Tanah jampalan dan isinya itu milik kami," begitulah kesepakatan warga awal tahun 2009.

Akar kemarahan ini semakin menjalar, ketika TPL mulai melakukan penebangan-penebangan di sekitar tombak haminjon, mulai dari *tombak haminjon* milik desa lain seperti Desa Simataniari yang berbatasan langsung dengan *tombak haminjon* milik Desa Pandumaan. Alat-alat berat TPL dalam hitungan hari telah berada persis di Tombak Dolok Ginjang, perbatasan kepemilikan hutan adat, dan tanpa ada perjanjian apapun, pohon-pohon kemenyan di Dolok Ginjang tersebut pun mulai ditebangi. Inilah akar konflik dan kekerasan yang berlangsung lima tahun terakhir di Desa Pandumaan dan Sipituhuta.

Persoalan awal lainnya antara warga desa dan TPL adalah tentang ingkar janji yang pernah disepakati antara TPL dengan warga desa berkaitan dengan tanaman eukaliptus di hamparan tanah jampalan

warga desa. TPL pernah mengadakan pertemuan di kantor kepala desa Pandumaan untuk menawarkan skema Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada tahun 2006. "Pada saat itu hadir dua orang manajer dari TPL bermarga Manik dan Silalahi. Mereka mengatakan bahwa kalau ada tanah kosong di desa, bisa diambil oleh negara kalau tidak diusahai, oleh karena itu TPL mau bekerjasama dengan warga untuk menanam Eukaliptus, dengan skema PIR. Warga desa hanya menyediakan tanah dan menunggu hingga panen. Semua proses pengerjaan diserahkan kepada karyawan TPL. Pada saat panen, 50% dari keuntungan akan diserahkan kepada pemilik tanah. Akan tetapi, ketika kami meminta surat perjanjian, pihak TPL itu menjawab akan datang kembali untuk menyerahkan surat perjanjian.

Warga Desa Pandumaan setuju dengan perjanjian lisan itu. Surat perjanjian yang ditunggu-tunggu ternyata tidak datang juga setelah beberapa tahun, sementara pohon eukaliptus sudah mulai besar. Surat perjanjian baru datang tahun 2009 diantar oleh pekerja TPL. Warga marah membaca surat perjanjian itu karena terdapat klausul yang dianggap memberatkan penduduk desa yang bunyinya "...jika hasil kayu dari 1 hektar tanah tidak mencapai 120 ton, maka pemilik tanah akan didenda",ungkap Sinambela, warga Pandumaan.

"Yang paling terasa, setelah hutan dirusak oleh TPL selama 5 tahun adalah hilangnya orientasi waktu di hutan. Burung dan serangga menjadi penanda waktu buat kami. Burung *etet* akan berkicau jam 4 pagi membangunkan kami dari gubuk di hutan. Burung ini juga akan berkicau pada siang hari untuk mengingatkan kami makan siang. Sementara *sese* atau *ernga* akan berbunyi pada sore hari mengingatkan kami akan sore hari. Namun, sekarang kedua binatang itu sudah hilang dari hutan, karena pepohonan telah diganti eukaliptus," kata pak Lumbangaol, seorang petani kemenyan.

Perempuan, *Pago-pago* dan *Piso-piso*

Dalam adat Batak di Tapanuli yang patriarkal, laki laki adalah pewaris harta dan penerus marga, sementara perempuan akan mengikuti marga laki-laki yang dinikahinya. Namun, perempuan yang menikah berhak mendapatkan sebagian kecil dari warisan ayahnya, termasuk tanah, melalui sebuah proses ritual yang dinamai pemberian *piso-piso* dan *pago-pago* oleh pihak perempuan untuk mendapatkan warisan.

Pago-pago adalah ikutan dari proses adat yang disebut dengan *piso-piso.* Dalam tradisi adat Batak, jual beli tanah tidak dikenal karena nilai spiritual yang melekat padanya. Tanah diwariskan kepada penerus marga yang adalah laki-laki. Tetapi, jika seorang perempuan yang telah menikah atau *boru* ingin mendapatkan bagian atas warisan, atau jika orang tua atau dikenal sebagai *hula-hula* ingin memberikan warisan itu kepada *boru*-nya, maka pihak *boru* akan menyerahkan simbol penghargaan yang disebut dengan *piso-piso.* Oleh karena itu, dalam hal transaksi atas warisan yang berupa tanah, para pihak utama pemberi (*hula-hula*) dan penerima (*boru*)melakukanacara adat pemberian *piso-piso,* sebagai acara adat yang elementer. *Pago-pago* kemudian diberikan kepada para saksi atas terjadinya transaksi tadi, dalam bentuk uang atau makanan.

Akan tetapi, belakangan acara *pago-pago* ini banyak dimanipulasi sebagai bukti transaksi jual beli tanah. Profesor B.A. Simanjuntak dan Saur Tumiur Situmorang (2004) menyampaikan bahwa instrumen ini sangat banyak dipakai oleh pengusaha seperti Indorayon untuk mengambil paksa tanah dengan ganti rugi tidak wajar.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Profesor B.A. Simanjuntak telah mengkritisi upaya manipulasi *pago-pago* itu sebagai siasat mengambil alih tanah dan tidak sah secara hukum adat batak (Simanjuntak, 2013), karena acara *pago-pago* bukan acara jual beli tanah. Simanjuntak menilai bahwa *pago-pago* adalah sejenis adat Batak Toba yang dianggap mensyahkan satu transaksi atau peristiwa dengan memberi upah saksi yang dinamakan *upa raja. Pago-pago* adalah sejenis materai untuk memperkuat keputusan raja-raja, bukan uang untuk membeli tanah, apalagi tanah adat rakyat (Simanjuntak, 2013).

Pago-pago adalah istilah yang paling sering disebut dalam berbagai studi yang dilakukan tentang konflik warga di Tapanuli dengan TPL.[1] *Pago-pago* adalah salah satu instrumen adat paling banyak dipergunakan oleh Indorayon untuk mengakuisisi lahan di berbagai tempat di Tapanuli. Dalam hal ini TPL memposisikan diri sebagai pihak perempuan sehingga transformasi kepemilikan tanah dan hutan yang secara formal telah didapatkan melalui pemberian konsesi oleh Menteri Kehutanan, dapat diterima dalam adat Batak.

---

1 Studi yang dilakukan oleh Prof. BA Simanjuntak dan Saur Tumiur Situmorang (2004), Dimpos Manalu, Victor Silaen, George Junus Aditjondro, Benget Silitonga dan J. Anto, Suryati Simanjuntak,dll

Tidak mudah untuk memanipulasi sistem kepemilikan tanah kolektif yang hanya secara turun temurun memakai marga laki-laki. Identitas perusahaan tidak mudah masuk melalui mekanisme ini. Kemungkinan pergeseran kepemilikan dengan tidak berdasarkan marga, meskipun masih dalam perdebatan, bisa terjadi dengan memakai pihak perempuan atau boru yang bukan pembawa marga, tetapi dimungkinkan untuk memiliki sepetak tanah dengan mekanisme yang disebut sebagai *pago-pago* dan *piso-piso*. Dalam hal ini Indorayon memosisikan dirinya sebagai pihak perempuan yang meminta tanah kepada pihak laki-laki (marga).

Tanah pertama yang berhasil diakuisisi dengan memakai instrumen *pagopago* adalah *pertapakan* untuk kompleks industri Indorayon di Desa Sosor Ladang, Kecamatan Porsea, Toba Samosir tahun 1984. Lahan *pertapakan* seluas 225 hektar berhasil diambil oleh Indorayon di areal yang dulunya adalah lokasi penggembalaan ternak warga, dengan menyerahkan uang *pago-pago* kepada warga desa sebesar Rp12.500/ hektar, untuk jangka waktu 30 tahun.[2] Setelah itu, proses akuisisi tanah berlangsung terus menerus di Tapanuli dengan memakai instrumen yang sama, seperti di Sugapa, Parik Sabungan, Dolok Martali Tali, hingga Pandumaan dan Sipituhuta.

Verwogen (1986) mencatat *Pago pago* adalah uang peneguhan atas sebuah kesaksian dalam sebuah perjanjian. *Pago-pago* berasal dari kata *pago* yang secara harfiah berarti pancang. *Pago-pago* adalah beban biaya saksi yang dibayar oleh kedua belah pihak yang mengikat kontrak, atau salah satu yang berjanji untuk membayarkan beban biaya saksi itu. Kontrak yang lahir di mana pago pago sebagai saksi, sifatnya bukan pengalihan hak selamanya, tetapi sesuai waktu tertentu yang disepakati. Sementara pengalihan untuk selamanya disebut *pate,* dan upah saksi disebut dengan *upa manggabei*, yang lebih tinggi dari pago-pago (Vergowen, 1986).

Singot-Singot

Singot-singot atau *ingot-ingot*, berasal dari kata *ingot*, yang secara harfiah berarti ingat, atau pengingat. *Singot-singot* adalah upah yang diberikan masing masing atau salah satu pihak yang mengikat kontrak kepada saksi yang menyaksikan atau diminta menyaksikan jual beli.

---

2 Buku Saku Pelanggaran HAM, terbitan KSPPM (2010).

Bedanya dengan *Pago-pago* adalah *pago-pago* diberikan ketika saksi yang diminta sebagai saksi terlibat dalam transaksi faktual tanah, artinya perjanjian telah ditutup ketika *pago-pago* telah diberikan kepada saksi. *Pago-pago* memiliki level yang lebih tinggi daripada *singot-singot* (Vergowen, 1986).

Simbol Simbol Batak di TPL

Secara resmi, Inti Indorayon Utama berubah nama menjadi Toba Pulp Lestari pada tahun 2002. Dengan menggunakan istilah lokal "Toba" dan "Lestari" seakan ingin mengatakan dengan kehadiran perusahaan pulp ini, Toba akan tetap lestari, dan perilaku buruk perusahaan sebelumnya yakni menyerobot tanah orang Toba, polusi air dan udara tidak akan terjadi lagi. Tokoh-tokoh yang disebut oleh Dimpos Manalu (2009) sebagai intelektual tukang ini direkrut untuk mendukung secara "akademik" kehadiran kembali Indorayon, dan membentuk berbagai organisasi dengan berbagai keahlian yang terlibat di dalamnya.

Toba Pulp Lestari mendukung sekelompok akademisi laki-laki Batak untuk menyampaikan pendapat yang bisa melegitimasi keberadaannya. Sebagai contoh, ketika Indorayon tutup sementara, sekelompok intelektual orang Batak diminta untuk terlibat membantu Indorayon. Mereka belakangan membuat kelompok yang mereka sebut sebagai Masyarakat Pecinta Toba Lestari, dan tahun 2000 menerbitkan buku berjudul *Opini dan Fakta di Sekitar Danau Toba: Studi Kasus Peran PT IIU dalam Industrialisasi* (Manalu, 2009). Buku ini memuji bahwa IIU menguntungkan untuk Tanah Batak. Masih terdapat berbagai organisasi dan tokoh yang terlibat mendukung perusahaan ini yang membutuhkan studi yang lebih mendalam.

Laki-laki Batak di Manajemen TPL

Di level atas dan tengah manajemen TPL, orang-orang Batak–bermarga-ditempatkan menjadi ujung tombak berhadapan dengan publik dan masyarakat lokal. Tokoh masyarakat Batak yang disegani di berbagai level dihadirkan, seperti mantan-mantan pejabat hingga petinggi media massa.

Terdapat petinggi Batak yang pernah terlibat dalam Tim Sebelas Plus bentukan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memaksakan

dibukanya kembali Indorayon pada tahun 2002. Tim ini bertugas untuk mengimplementasikan keputusan pemerintah yakni SK No. 171/ Men/2002 tentang Pemberitaan Kerja dalam Rangka Rencana Pengoperasian Kembali PT TPL.

Saat ini (2014), empat dari 9 orang "Top Management" TPL adalah laki-laki Batak sebagai komisaris independen, direktur, serta auditor independen.

Selain itu, terdapat tokoh pers di Indonesia yang kerap memberikan pernyataan dukungan terhadap Indorayon di mana tokoh tersebut sempat menduduki wakil ketua dewan pers tahun 2006 hingga 2010. Sementara itu, laki-laki Batak lainnya adalah mantan Bupati Kabupaten Tapanuli Utara (kabupaten yang belakangan dipecah tiga menjadi Kabupaten Tobasamosir, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Tapanuli Utara). Mantan bupati ini terkenal dengan kebijakannya yang tidak memihak kepada warga korban Indorayon pada masa kepemimpinannya sebagai Bupati Tapanuli Utara hingga tahun 1989. Alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1966 ini pernah menduduki jabatan wakil Gubernur Sumatra Utara tahun 1999, dan anggota DPRD Sumatra Utara tahun 2005.[3]

Terdapat juga beberapa akademisi seperti alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sisingamangaraja Medan yang meniti karir sejak awal di Indorayon sebagai garis depan memastikan pasokan kayu kepada Indorayon dari berbagai tempat, hingga pada tahun 2000 mendapat jabatan baru sebagai koordinator suplai kayu, dan menjadi salah satu direktur tahun 2003.[4] Selain itu, ada juga alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara tahun 1988, yang mengawali kariernya dari staf Humas TPL hingga direktur.

Topeng-topeng orang Batak di jajaran manajemen TPL ini sesungguhnya sudah berlangsung sejak lama. Ketika Indorayon resmi berhenti sementara, TPL menyewa sekelompok pakar yang punya asal-usul Batak, yang tergabung didalam Masyarakat Pecinta Toba Lestari (MPTL).

Di level manajemen tengah, terdapat tokoh-tokoh batak yang masuk dalam jajaran manajemen tengah yang tidak disebutkan dalam laporan audit. Sekadar catatan, strategi ini besar kemungkinan dipakai untuk meredam –meski terbukti tidak berhasil - perlawanan rakyat yang

3 Annual Report TPL, 2012.
4 *Ibid.*

didukung secara gigih oleh belasan pastor yang bekerja di wilayah Sumatera Utara.

Salah satu tokoh Batak di level manajemen tengah juga merupakan pengurus Yayasan Pembangunan Masyarakat Toba Mas, sebuah lembaga swadaya masyarakat bentukan oknum pejabat di pemerintah kabupaten dan orang-orang TPL sendiri untuk menjalankan dana CSR TPL kepada masyarakat secara langsung. Dana sebesar 7,2 milyar rupiah merupakan proyek awal yayasan ini pada tahun 2008 yang pada akhirnya tidak jelas peruntukannya.[5] Selain itu, terdapat juga tokoh yang juga seorang jurnalis, mantan wartawan *Analisa* untuk wilayah Tobasa, koordinator pemberitaan Radio Bona Pasogit Sejahtera, hingga *media relation officer* TPL sejak 1995 hingga 2011.

Di antara tokoh-tokoh Batas tersebut di atas, terdapat seseorang yang dikenal luas dengan reputasi buruk oleh warga Pandumaan dan Sipituhuta yang sering keluar masuk desa. Oppung PD (inisial) menjelaskan, dulu ketika perusahaan masih bernama Indorayon, ada seorang manager perusahaan." Dia bukan orang Indonesia, tetapi menghormati kita. Dia tidak mau menebangi kemenyan. Dia juga tergolong disukai warga desa. Dia juga hanya bekerja siang hari. Akan tetapi sejak 2009, ada seorang Batak yang kejam kepada kami. Dia sering bekerja malam hari supaya tidak ketahuan kepada kami. Dia juga sering menantang kami dengan mengatakan apa buktinya tanah itu milik warga, silahkan tunjukkan surat-suratnya. Saya heran dengan dia itu, masa lebih kejam dari orang asing. Saya kira dia itu pura-pura tidak tahu, bahwa hutan itu sudah kami kelola sejak ratusan tahun, sejak manusia belum mengenal tulis-menulis di sini. Dia pura-pura tidak tahu bahwa *tombak haminjon* itu sudah kami pelihara sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum Belanda datang," tambah Oppung PD di Sipituhuta.

Pembagian kerja

Mata pencarian warga desa di Pandumaan dan Sipituhuta utamanya adalah ekstraksi kemenyan dari *tombak* kemenyan, pertanian padi, dan kebun kopi skala kecil. Kemenyan menempati posisi teratas sumber penghasilan dua desa ini, yakni sekitar 80% dari total penghasilan

5 Mempertanyakan Transparansi Yayasan Toba Mas Mengelola Dana CD PT TPL, diambil dari http://palito4toba.wordpress.com/mempertanyakan-transparansi-yayasan-toba-mas-mengelola-dana-cd-pt-tpl/ , diakses Agutus 2013.

setiap keluarga yang diperoleh dari lebih dari 4000 hektar lahan kemenyan yang tersedia. Pekerja sehari-hari di *tombak* kemenyan dilakukan oleh laki-laki, sementara pekerja untuk pertanian padi dan kebun kopi secara umum dikerjakan oleh perempuan.

Perempuan hampir tidak dilibatkan dalam melakukan budidaya kemenyan di *tombak*. Juga, perempuan dianggap pantang memanjat pohon kemenyan. Sejak kecil, anak laki laki telah dilibatkan untuk ikut bekerja di *tombak*. Warga Desa Hamparan *tombak* kemenyan, yang ditempuh dengan cara berjalan kaki sekitar 2 sampai 3 jam melalui jalan setapak, berjarak antara 7 hingga 12 kilometer dari desa. Sejak tahun 2009, sebagian warga sudah mulai memanfaatkan jalan timbunan tanah bercampur batu yang dibuka oleh Toba Pulp Lestari. Jalan ini dibuka oleh TPL sebagai akses untuk melakukan penebangan pohon alam. Jarak tempuh *tombak haminjon* via jalan baru sekitar 40 menit. Setiap petani kemenyan akan tinggal selama empat hingga 6 hari di pondok kecil di *tombak*, dan pulang ke desa sekali seminggu untuk membawa hasil.

Urusan perempuan dimulai sejak hasil getah kemenyan tiba di rumah. Perempuan bertugas untuk memilah getah kemenyan hingga menjual ke pasar atau ke *toke* kemenyan yang datang ke rumah. Perempuan juga bertugas menyiapkan segala kebutuhan yang akan dibawa ke hutan sebagai bekal selama satu minggu, seperti beras, ikan, dan rokok.

Untuk urusan pertanian padi, peran perempuan lebih mendominasi. Hamparan persawahan dan kebun kopi yang ditaksir sekitar 300 hektar berada tidak jauh dari pemukiman penduduk. Laki-laki hanya terlibat utamanya saat panen raya padi. Hasil pertanian padi diperuntukkan bagi kebutuhan subsistensi selama setahun. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana warga tidak membeli beras dari luar desa, lima tahun terakhir hasil produksi padi menurun drastis, dan penduduk telah membeli beras dari Kota Dolok Sanggul.

Perempuan dalam organisasi keluarga di Pandumaan dan Sipituhuta berposisi sebagai 'bendahara' yang memegang kas dan mengelola keuangan. Laki-laki diposisikan sebagai orang yang bekerja di luar rumah, khususnya untuk mengelola tanaman kemenyan di *tombak*. Kaum ibu juga berperan mengatur keuangan untuk belanja kebutuhan rumah tangga dan mengatur keuangan untuk biaya sekolah anak sehari-hari. Perempuanlah yang paling merasakan dampak menurunnya hasil kemenyan yang dibawa oleh kaum pria setiap minggunya.

"Kini, setelah TPL merusak hutan kemenyan, tidak ada lagi yang kami tunggu dari *tombak haminjon*. Mereka (kaum laki-laki) pulang hanya membawa satu dua kilo kemenyan. Itu tidak ada artinya. Bahkan untuk kebutuhan mereka saja itu kurang. Oleh karena itu, kami harus bekerja lebih keras di kampung. Kami harus tanam kebutuhan sehari-hari di ladang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan," kata Oppu Putra.

Kehadiran TPL tidak hanya menebang secara langsung pohon kemenyan, tetapi kehadiran eukaliptus di sekitar hutan kemenyan yang sudah berlangsung 10 tahun ini mempengaruhi hutan kemenyan yang tersisa sehingga tidak menghasilkan dengan baik. "*Tombak haminjon* ini membutuhkan humus yang baik, dan itu telah hilang karena eukaliptus"ungkapnya.

Kesimpulan

Perempuan sebagai pengatur jantung ekonomi keluarga mengalami dampak langsung dari hancurnya *tombak haminjon*, sehingga dapat dipahami bagaimana perempuan akhirnya maju ke garis depan untuk melawan penjarahan tanah dan hutan kemenyan. Dari narasi ini dapat dilihat bahwa korban utama dari hancurnya pendapatan utama warga, yakni *tombak haminjon*, adalah kaum perempuan dan anak-anak. Anjloknya pendapatan dari mata pencarian mereka menimbulkan banyak kesulitan dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari, kebutuhan dapur yang semakin berat, dan sulit membiayai sekolah anak-anak.

Kegaduhan selama lima setengah tahun terakhir menimbulkan ketidakjelasan pendapatan yang memukul langsung perempuan, karena waktu yang ada terpakai untuk berkumpul, demonstrasi, delegasi ke kantor-kantor pemerintahan, hingga membiayai warga desa yang ditahan di kantor kepolisian.

Dapat digarisbawahi juga bahwa meskipun perempuan belum memiliki peran yang setara dengan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan-keputusan penting dalam masyarakat patriarkhi di Pandumaan dan Sipituhuta, tetapi peran perempuan dalam perjuangan melawan penjarahan hutan kemenyan memiliki andil yang besar.

Para laki-laki Batak yang mayoritas mengisi manajemen atas TPL, langsung dan tidak langsung, sadar atau tidak sadar, turut serta dalam pemusnahan *tombak haminjon* di Pandumaan-Sipituhuta ini.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan. 2006. *Humbang Hasundutan dalam Angka Tahun 2006.* Dolok Sanggul.

KSPPM. (2014). "Arsip Kronologi Kasus KSPPM."

_____. 2012. *Buku Saku Pelanggaran HAM.* Parapat: KSPPM.

Manalu, Dimpos. 2009. *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Studi Kasus Gerakan Perlawanan Masyarkat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pemerintah Kabupaten Humbahas. 2006. *Potensi Kabupaten Humbahas.* Dolok Sanggul.

Rachman, Noer Fauzi, dan Siscawati, Mia, 2014. *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya.* Yogyakarta: Insist Press.

Ruwiastuti, Maria Rita. 2000. *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria, Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak hak Adat.* Yogyakarta: Insist Press.

Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Situmorang, Saur Tumiur. 2004. *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak.* Parapat: KSPPM.

_____. (2013). *Orang Batak dalam Sejarah Kuno dan Modern.* Makalah yang disampaikan pada acara HUT ke-3 DPP Kesatuan Bangso Batak se-Dunia (KKBD) tanggal 16 November 2013, di Medan.

Sucofindo. (2004). *Laporan Audit PT. Toba Pulp Lestari tahun 2004* (tidak dipublikasikan).

Tim Ahli Badan Arkeologi Medan. 2013. *Laporan Peninjauan Arkeologi, Situs dan Budaya Masyarakat Batak Toba di Pollung, Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.*

Vergouwen, J.C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba.* Yogyakarta: LKIS.

Annual Report PT. TPL Tahun 2012.

Opini

Mempertanyakan Transparansi Yayasan Toba Mas Mengelola Dana CD PT TPL, diambil dari http://palito4toba.wordpress.com/mempertanyakan-transparansi-yayasan-toba-mas-mengelola-dana-cd-pt-tpl/, diakses Agustus 2013.

Saurlin Siagian, pendiri Hutan Rakyat Institute, peneliti sosial dan lingkungan, tinggal di Medan. Saat ini bekerja fultime sebagai konsultan lingkungan dan iklim di UEM.

Trisna Harahap, staf Divisi Advokasi, KSPPM Parapat.

Merampas *Haminjon*, Merampas Hidup:

Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari

➲ Suryati Simanjuntak

"Bapak Bupati, kami sudah hidup di sini dan mengelola tombak haminjon *secara turun temurun sejak dari nenek moyang kami. Kami sudah lima belas generasi di sini, sudah beratus-ratus tahun, bahkan jauh sebelum negara ini merdeka. Selama ini kami hidup dengan aman, tidak pernah ada perselisihan di antara kami maupun dengan masyarakat dari desa tetangga. Tetapi kenapa tiba-tiba TPL merampas hidup kami? Kenapa pemerintah dengan seenaknya memberikan* tombak haminjon *kami kepada TPL? Tolong jawab Pak Bupati, haminjon adalah hidup kami, Pak Bupati juga bisa sekolah dan menjadi bupati seperti sekarang ini adalah berkat haminjon. Tolong keluar dan terima kedatangan kami, apa Bapak lupa bahwa yang memilih Bapak supaya bisa menjadi bupati adalah kami..!"* (Op. Putra Sinambela, dalam orasi di depan Kantor Bupati Humbahas, tahun 2009)

Abstrak

Konflik antara perusahaan Toba Pulp Lestari dengan masyarakat adat di Tapanuli sudah berlangsung sekitar tiga dekade terakhir. Namun belum ada tanda-tanda akan meredanya konflik akut ini, mengingat belum ada satu peta jalan penyelesaian masalah yang memungkinkan bagi terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal

di Tapanuli. Di antara puluhan kasus yang ada, tulisan ini secara khusus menguraikan konflik antara Toba Pulp Lestari dengan salah satu masyarakat adat di Tapanuli, yakni Pandumaan dan Sipituhuta.

Selain menuliskan proses perampasan hak-hak masyarakat adat oleh Toba Pulp Lestari, serta pembumihangusan bukti-bukti klaim adat tersebut, tulisan ini terlebih ingin menarasikan peristiwa-peristiwa perampasan tanah dan hutan adat masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, dan upaya-upaya berbagai pihak, baik dalam kerangka memperkuat, maupun memperlemah alat klaim masyarakat adat atas hak hak adatnya.

Tulisan ini ikut mengukuhkan relasi yang kuat yang telah berlangsung sekitar 300 tahun antara komunitas yang dikenal dengan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan wilayah kelola yang disebut sebagai tombak haminjon di area seluas 6.000 hektar di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Tulisan ini juga menguraikan bagaimana alat-alat klaim yang menjadi memori kolektif warga masyarakat adat dihancurkan secara sistematik oleh sebuah perusahaan pendatang, Toba Pulp Lestari, sejak tahun 2009 sampai saat ini. Hancurnya batas-batas, hilangnya rotan sebagai penanda, dan tebang habis kemenyan, serta menanami tumbuhan baru eukaliptus adalah upaya menghilangkan jejak ingatan dan penanda kepemilikan tombak haminjon ini.

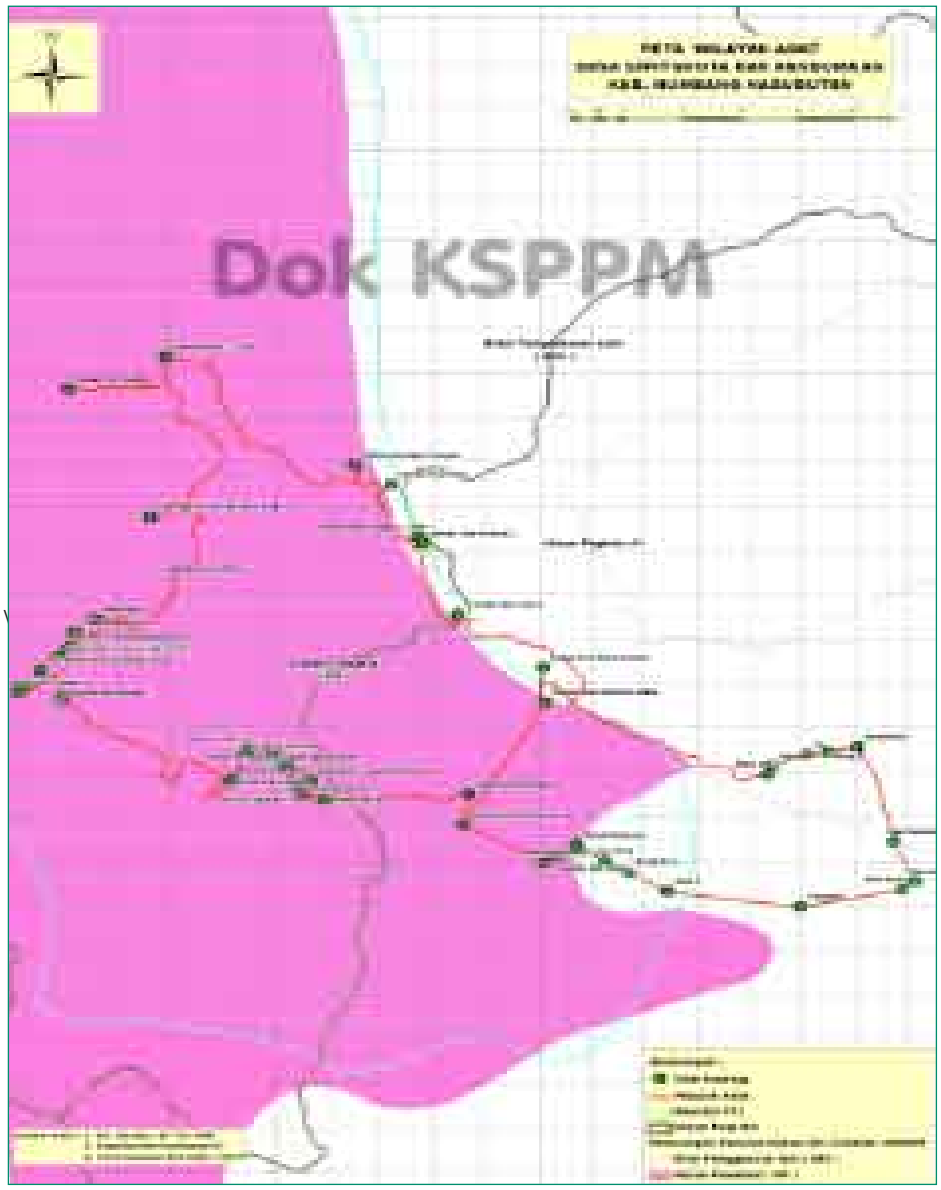
A. Asal usul Masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta

Pandumaan dan Sipituhuta secara administrasi pemerintahan adalah dua desa yang berbeda, tetapi dalam hal hubungan silsilah sosial dan sejarah tata kelola sumber daya alam kedua desa ini ada dalam satu kesatuan ratusan tahun jauh sebelum era kemerdekaan Indonesia. Dua desa bertetangga ini berada di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara.

A.1. Silsilah Marga-Marga

Pollung, kecamatan di mana Desa Pandumaan dan Sipituhuta berada, merupakan tempat di mana keturunan dari ketiga anak Toga Marbun yang berangkat dari Bakkara mengadakan suatu upacara memanjatkan

permohonan ke penguasa langit dan bumi yang disebut dengan *marpollung*. Tempat tersebut kemudian dinamakan Pollung hingga saat ini. Di tempat tersebut, mereka juga menanam tiga pohon atau *hau* sebagai penanda bahwa mereka telah memanjatkan permohonannya di tempat ini. *Hau* ini mereka namai dengan *hau ni* Lumban Batu, *hau ni* Lumban Gaol, dan *hau ni* Banjarnahor.[6]



Gambar 1: Peta wilayah Adat Pandumaan Sipituhuta. Sumber: KSPPM

6 Pohon milik marga Lumban Batu, pohon milik marga Lumban Gaol, dan pohon milik marga Banjarnahor.

Dari Pollung inilah keturunan Toga Marbun berpencar ke beberapa desa di Tano Marbun seperti Aek Nauli, Huta Julu, Pancur Batu, Huta Paung, Pandumaan, Sipituhuta, dan desa lainnya. Tano Marbun dibagi dalam dua wilayah, yakni (1) Marbun Habinsaran, meliputi Huta Paung, Pollung, Parsingguran, dan Pansur Ria-Ria; (2) Marbun Hasundutan meliputi Huta Julu, Pancur Batu, Sipituhuta, Pandumaan, dan Aek Nauli.

Adapun marga-marga yang terdapat di komunitas masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, yaitu (1) Lumban Batu, khususnya keturunan Op. Sada Pangulu Lumban Datu dengan istri boru Sianturi, saat ini sudah 14—15 generasi menempati wilayah Pandumaan; (2) Lumban Gaol, khususnya keturunan Raja Isampurna Lumban Gaol dan Keturunan Raja Irumana Lumban Gaol (dari garis keturunan Op. Bahal Gaja Lumban Gaol), sampai saat ini sudah 13—14 generasi bermukim di Sipituhuta dan menyebar ke Pandumaan; (3) Nainggolan, khususnya keturunan Op. Sohaginjangan Nainggolan yang sudah bermukim di Pandumaan sampai 14 generasi; (4) Pandiangan, khususnya keturunan Op. Singadaun Pandiangan yang naik dari Urat Pulau Samosir. Keturunan Op. Singadaun berkembang di daerah Pandumaan, sampai saat ini sudah memasuki generasi ke-13; (5) Sinambela, khususnya keturunan Raja Parhata Sinambela, generasi ke-10 Siraja Oloan bermukim di Pandumaan juga sudah memasuki generasi ke-16; (6) Sihite, khususnya keturunan Guru Sinaingan Sihite, generasi kelima dari Siraja Oloan, naik dari Bakara langsung ke Pandumaan. Sampai dengan saat ini keturunan marga Sihite yang bermukim di Pandumaan memasuki generasi ke-12; (7) Manullang; (8) Munthe; dan (9) Situmorang.

Dari sejarah itu, wilayah Pollung adalah Tano Marbun. Artinya, marga-marga di atas, Lumban Batu dan Lumban Gaol merupakan marga *Raja Bius* di kampung ini. Oleh karena itu, dalam setiap upacara adat yang digelar di dua desa ini, kedua marga inilah yang berhak mendapat *Jambar Bius* (penghargaan/penghormatan sebagai marga yang pertama kali membuka kampung/Raja atau Tetua Adat). Ketiga keturunan Si Raja Oloan (Sinambela, Sihite, dan Manullang) mendapatkan *somba-somba*. Sedangkan marga-marga *boru* (marga dari anak perempuan), mendapat *jambar boru bius*. Sebagai *boru bius* mereka juga diberi hak untuk mengelola tanah dan hutan kemenyan yang ada di wilayah adat dua desa ini.

Seiring perkembangan zaman, beberapa marga bertambah di desa ini, antara lain Purba, Manalu, Sitanggang, Sinaga, Sijabat, Harefa, dan Siahaan. Kedatangan marga-marga ini pada umumnya karena

perkawinan, sebagian besar marga-marga yang datang kemudian tersebut menikah dengan *boru* (anak perempuan) dari marga- marga di atas. Mereka juga diberi kesempatan untuk mengelola lahan dan *tombak haminjon* milik kedua desa ini sebagai tempat untuk mencari nafkah, tetapi tidak untuk menjual. Untuk memperoleh kesempatan mengelola lahan dan hutan kemenyan, marga yang datang kemudian, setelah membentuk keluarga baru dan hidup di sana, meminta kepada salah satu marga yang memiliki hak atas lahan dan *tombak* tersebut. Untuk meminta hak pengelolaan tanah/*tombak*, seperti lazimnya dalam masyarakat adat Batak, ada tata cara adat yang harus dilakukan dengan melibatkan semua marga di atas.

Dari silsilah yang dimiliki masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, dapat diketahui bahwa mereka sudah mendiami wilayah ini sekitar 300-an tahun, yakni berdasarkan jumlah atau tingkatan generasi yang ada hingga saat ini, sudah 15-16 generasi. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian ilmiah Balai Arkeologi Sumatera Utara (Medan) yang dilakukan awal 2013 yang lalu.

Laporan penelitian arkeologi ini menyimpulkan: "*Hasil analisis radiokarbon atas sampel arang yang diperoleh di Parik Lumban Gaol menunjukkan pentarikhan 108 ± 8 BP (1950), maka dipastikan telah ada aktivitas marga Lumban Gaol pada kisaran 200 tahun yang lalu di lokasi tersebut. Artinya parik (muda) tersebut merupakan bukti absolut aktivitas pada masa kemudian, setelah aktivitas di Parik Pandiangan dan Parik Marbun atau setelah aktivitas di Parik (tua) keturunan Marbun (Lumban Batu, Lumban Gaol dan Banjar Nahor).*"[7]

Bagi warga Pandumaan dan Sipituhuta, wilayah adat meliputi pemukiman, perladangan, persawahan, padang rumput penggembalaan ternak, sungai, dan *tombak*. Dua desa yang berpenduduk 770 KK atau 3715 jiwa[8] ini mendiami wilayah adat seluas 6001,153 ha, yakni Hutan Kemenyan 3934,941 ha; perkampungan, perladangan, dan persawahan 2066,212 ha.[9]

---

7 Laporan Peninjauan Arkeologi, Situs dan Budaya Masyarakat Batak Toba di Pollung, Humbang Hasundutan, ProvinsiSumatera Utara, 2013.

8 Data desa 2012

9 Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan secara partisipatif.

B. Tombak Haminjon bagi Warga Adat

> "Ketika bekerja di hutan kami yang berjarak tiga puluh hingga lima puluh meter saling berbalas pantun. Jika seseorang memulai"...parung simardagul-dagul, sahali mamarung, gok bakkul, gok bahul-bahul,"[10] maka yang lain akan menjawab"ima tutu."[11]Ini adalah syair pantun pengharapan, sebelum batang kemenyan mulai digores."(J Sinambela, Petani Kemenyan)

Tombak adalah sumber utama penghidupan yang disebut *martombak*.[12] Setiap keluarga khususnya laki-laki dewasa pada umumnya bekerja sebagai petani kemenyan. Setiap hari Senin, petani berangkat ke *tombak* dan tinggal di sana berhari-hari untuk *manige*.[13] Biasanya, mereka akan pulang ke desa pada hari Kamis, namun ada yang pulang pada hari Jumat atau Sabtu. Suasana desa terasa sunyi tanpa kehadiran kaum laki-laki pada hari-hari saat mereka *martombak*. Dalam satu hari, satu orang hanya dapat mengelola pohon kemenyan atau istilah lokal *mangguris*[14] rata-rata 10 batang. Selanjutnya pohon kemenyan dipukul-pukul atau disebut *manuktuk*[15] sekeliling kulit yang telah dilukai.

Haminjon, *Styrax Benzoin,* atau kemenyan tumbuh di daerah pegunungan dengan ketinggian 900—1200 meter di atas permukaan laut, bersuhu antara 28—30 derajat celsius. Berbeda dengan karet, penyadapan getah kemenyan tidak memerlukan wadah. Getah dibiarkan keluar dari batang pohon hingga meleleh. Getah kemenyan yang mengandung asam sinamat sekitar 36,5 persen, banyak digunakan untuk industri farmasi, kosmetik, rokok, obat-obatan, dan ritual keagamaan.

Kemenyan merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat adat dua desa ini. Lebih dari 60 persen warga Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, bekerja di sektor perkebunan kemenyan dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp 2,1 Miliar tiap minggunya. Tanaman

---

10 Semacam doa permohonan yang dilantunkan dengan nada tertentu, agar hasil yang diperoleh melimpah yang digambarkan dengan sekali menyadap pohon kemenyan maka bakul, tempat kemenyan yang biasa mereka gunakan dan bawa dari kampung, akan penuh atau melimpah ruah.

11 Artinya "Semoga"

12 *martombak* adalah pekerjaan mengambil kemenyan dan hasil hutan lainnya di hutan kemenyan.

13 Menyadap atau mengambil getah kemenyan.

14 Membersihkan batang pohon kemenyan dengan alat yang mereka sebut *guris*.

15 Mengetok-ngetok batang pohon kemenyan dengan alat tertentu.

kemenyan dapat tumbuh dengan baik hanya di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya di Kecamatan Pollung.[16]

Produksi Tanaman kemenyan tahun 2005 se-Kecamatan Pollung sebesar 14, 64 ton.[17] Dinas Perkebunan Sumatra Utara memperkirakan pada tahun 2005 luas tanaman kemenyan di Sumatra Utara mencapai 23.592,70 hektar dengan produksi 5.837,86 ton. Produktivitas getah 294,31 kilogram per hektar per tahun. Kemenyan merupakan komoditi unggulan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan jumlah produksi + 60 ton/bulan.[18] Produksi tanaman kemenyan Kabupaten Humbahas pada tahun 2004 sebesar 1.129,30 ton dan 4.559,28 ton pada tahun 2005.[19]

Setiap satu hektar lahan berisi sekitar 700 hingga 800 pohon kemenyan, belum termasuk pohon-pohon alam yang tumbuh di sekitar pohon kemenyan. Pada musim penen raya, antara Oktober—Desember, lahan menghasilkan 400 kg/ha (0,5 kg/batang), dengan harga Rp130.000,-/kg untuk kualitas terbaik. Selanjutnya, antara Januari—September, hasil panen sekitar 3 ons/batang/bulan (sekitar 30—40 kg/ha/bulan), dengan harga Rp 65.000,-/kg untuk kualitas biasa atau disebut *tahir*. Penghasilan rata-rata petani kemenyan dari 1 ha pada kisaran 400 kg x Rp130.000,- = Rp52.000.000,- untuk kualitas terbaik; dan 360 kg x Rp65.000,- = Rp23.400.000,- untuk kualitas nomor dua atau *tahir*. Sehingga total pendapatan petani pertahun dari 1 ha sekitar Rp 75.400.000,-

C. Penamaan Batas-batas *Tombak Haminjon*

Warga adat telah memiliki penanda-penanda yang telah diterima dengan baik secara turun temurun sebagai batas-batas kepemilikan. Batas-batas *tombak haminjon* ditandai menggunakan penanda-penanda adat. Terdapat tiga lokasi *tombak haminjon* yang masing-masing dinamai Tombak Dolok Ginjang, Lombang Nabagas, dan Sipiturura. *Tombak Haminjon* Dolok Ginjang berada di puncak tertinggi dari semua *tombak*

16 Harian Umum *Kompas*, Jumat, 13 April 2007 Halaman 51
17 Humbang Hasundutan dalam Angka, Halaman 147, BPS, 2006
18 "Potency of Humbang Hasundutan North Sumatera Province Indonesia" diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006.
19 Humbang Hasundutan dalam Angka, Halaman 144, BPS, 2006

yang ada di kawasan itu yang berbatasan dengan *Tombak* Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan dan *Tombak* Desa Aek Nauli. *Tombak* Lombang Nabagas dikelilingi lembah dan jurang yang dalam. *Tombak* Sipitu Rura berada di lembah yang dilewati oleh tujuh sungai.

Batas Tombak Haminjon milik Pandumaan dan Sipituhuta ditentukan berdasarkan tumbuhnya jenis rotan. J. Sinambela menjelaskan: *"Hatubuan hotang lamosik ma tombak ni Pandumaan dohot Sipituhuta, hatubuan hotang pulogos ma tombak ni Parlilitan"* (Tempat tumbuhnya jenis rotan yang diberi nama *hotang lamosik*[20] adalah Tombak milik Huta Pandumaan dan Sipituhuta, sedangkan tempat tumbuhnya *hotang pulogos*[21] merupakan milik masyarakat adat di Kecamatan Parlilitan).

Adapun batas-batas *tombak* ini, yaitu sebelah barat berbatasan dengan *Tombak* milik masyarakat adat yang tinggal di Desa Sihas Dolok dan Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan; sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandumaan; sebelah selatan berbatasan dengan *Tombak* milik masyarakat Desa Aek Nauli; dan sebelah utara, berbatasan dengan *Tombak* milik masyarakat Desa Pancur Batu.

Pohon kemenyan dipercaya memiliki nilai magis yang tidak boleh ditebang. Pohon kemenyan yang sudah tua biasanya dibiarkan membusuk hingga menjadi kompos. Mereka juga tidak mengenal sistem jual beli dalam hal kepemilikan *tombak*. Yang ada sistem gadai yang disebut dengan istilah *dondon.* Seperti disebutkan di atas, marga-marga yang datang kemudian juga diberi kesempatan untuk mengelola kemenyan sebagai sumber penghidupan, tetapi tidak menjual. "Jika pun sekarang mulai dikenal istilah jual beli, itu dilakukan hanya oleh sesama marga yang memiliki hak milik. Jika sudah memiliki uang bisa ditebus kembali," tambah J. Sinambela.

D. Hadirnya Toba Pulp Lestari

PT Toba Pulp Lestari (TPL) adalah sebuah perusahaan pulp (kertas) yang sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama (PT IIU atau Indorayon) yang didirikan 26 April 1983. Perusahaan milik Sukanto Tanoto ini memiliki konsesi seluas 269.060 ha, tersebar di 11 kabupaten, yaitu Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Samosir, Dairi, Tapanuli Utara,

20 Jenis rotan berukuran besar.
21 Jenis rotan berukuran kecil.

Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Pakpak Barat, Padang Lawas Utara, dan Humbang Hasundutan. Perusahaan ini berkantor pusat di Jl. Teluk Betung No. 36 Jakarta, dengan kantor cabang di Uniplaza East Tower 7th, Jl. Letjend M.T. Haryono Medan, dan lokasi pabrik di Desa Sosor Ladang, Kecamatan Porsea Toba Samosir

Perusahaan IUPHHK-HT ini mengantongi izin SK MENHUT No: SK.493/Kpts/II/1992 dengan periode izin mulai tanggal 1 Juni 1992 hingga 31 Mei 2035 (43 tahun). SK ini kemudian di-*addendum* dengan SK.351/Menhut-II/2004 sehubungan adanya perubahan nama pada tanggal 28 September 2004; SK 58/Menhut-II/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang perubahan keempat atas Keputusan Menteri Kehutanan No.493/Kpts-II/1992; Keputusan Menteri Kehutanan No.109/VI-BHt/2010 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun, periode 2010—2019 PT Toba Pulp Lestari di Provinsi Sumatra Utara; Pemegang sertifikat PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) berdasarkan sertifikat Nomor PHPL 00001 tanggal 25 Oktober 2010; pemilik izin Self Aprovel dari Direktorat Bina Usaha Kehutanan (S.693/BUHT-3/2011 tanggal 22 Desember 2011).

E. Asal Mula Konflik Masyarakat Adat Melawan TPL

Lokasi konsesi TPL yang bersinggungan dengan hutan adat Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung berada di area yang disebut oleh TPL sebagai sektor Tele seluas 107.037 ha, meliputi 4 kabupaten (Humbahas, Tobasa, Dairi, dan Pakpak Barat).[22] Konflik mencuat ketika TPL mendekati wilayah kelola masyarakat adat di Kecamatan Pollung awal tahun 2009. TPL mulai melakukan penebangan membabi buta terhadap pohon kemenyan sejak awal Juni. Di sinilah konflik bermula.

Peristiwa Penyitaan *Chainsaw* TPL

"Waktu itu, kami belum tahu mau melakukan apa atas penebangan yang dilakukan pihak TPL ini. Hingga pada suatu hari, 22 Juni 2009, ketika sedang berlangsung pesta perkawinan di desa kami, Pandumaan, saya bersama tiga orang mulai membicarakan upaya apa yang akan kami

22 Laporan Audit TPL oleh Sucofindo, 2004

lakukan untuk menghentikan penebangan yang dilakukan TPL ini. Hasil pembicaraan kami waktu itu, kami harus segera berangkat ke *tombak*[23] untuk melarang pekerja TPL melakukan penebangan karena areal tersebut adalah milik kami," jelas Ama J. Sihite, salah seorang warga Pandumaan.[24]

Setelah pembicaraan beberapa orang siang itu, pada keesokan harinya, 23 Juni 2009, ketika masih pagi sekali warga dua desayang berjumlah ratusan orang, berangkat dengan spontan ke *Tombak Haminjon*. Setiba di *tombak*, mereka menemukan beberapa pekerja TPL sedang melakukan penebangan di lahan.

Sihite melanjutkan,

> "Kami terkejut menyaksikan sekitar dua ratusan hektar *Tombak Haminjon* sudah lenyap dalam hitungan hari. Pohon kemenyan dan kayu-kayu alam lainnya musnah dibabat dengan sistem tebang habis. Dan areal bekas penebangan tersebut langsung ditanami pihak TPL dengan tanaman *eucalyptus*. Meskipun hati panas, tetapi kami berusaha menanyai para pekerja TPL tersebut dengan baik-baik. Kenapa dan atas suruhan siapa para pekerja tersebut melakukan penebangan di atas tanah adat milik masyarakat dua desa. Para pekerja tersebut menjawab bahwa mereka bekerja atas suruhan TPL melalui kontraktor lokal. Mendengar jawaban para pekerja ini, kami pun menjelaskan bahwa areal tersebut adalah milik masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta. Oleh sebab itu, tidak boleh ada yang melakukan penebangan atau aktivitas apapun di areal tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin warga dua desa. Selanjutnya, kami meminta agar para pekerja tersebut menghentikan penebangan dan agar segera meninggalkan areal tersebut."
>
> "Namun, para pekerja TPL ini masih tetap bertahan dan melakukan penebangan. Melihat sikap para pekerja ini, kami masih berusaha menahan marah, meskipun beberapa sudah mulai tidak sabar. Beberapa kali himbauan warga tidak didengar, warga pun berembuk sebentar, apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan para pekerja tersebut. Kami akhirnya

23 Masyarakat adat Batak pada umumnya menyebut *tombak* atau *harangan* dan kurang akrab dengan istilah hutan.

24 Diskusi dengan penulis, 2011

sepakat untuk "menyita" *sinsaw*[25] yang saat itu digunakan para pekerja tersebut untuk menebang pohon kemenyan."

"Pertimbangan kami waktu itu, kalau kami pulang ke kampung tanpa membawa *sinsaw* tersebut, maka para pekerja tersebut akan tetap dengan leluasa melakukan penebangan di areal tersebut. Maka kami pun menyita *sinsaw* para pekerja tersebut, dan sebelum kami meninggalkan tempat tersebut, kami berpesan: "Jangan lagi menebangi pohon kemenyan karena ini milik warga. Kami akan membawa *sinsaw* ini ke desa sebagai bukti. Silahkan beritahukan kepada pimpinan kalian dan katakan supaya pihak TPL yang datang menjemputnya ke desa," kata Bapak Sihite.

Bapak Sinambela menambahkan, "Sembari mengumpulkan *sinsaw*, saat itu ada 14 unit *sinsaw* yang mereka sita. Di antara warga ada yang berinisiatif membuat surat di selembar kertas, semacam bukti tanda terima pengambilan *sinsaw* tersebut. Selanjutnya, warga meminta pekerja dan humas TPL tersebut untuk menandatangani surat tanda terima tersebut. "Supaya kami tidak dituduh merampas atau mencuri," jelas mereka tentang perlunya surat tanda terima ini. Dan sebelum pulang ke kampung, mereka kembali menegaskan agar para pekerja TPL tersebut meninggalkan areal: "Jangan sampai warga marah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan!"

"Berita tentang penyitaan *sinsaw* ini pun segera menyebar, baik di kampung, di desa-desa tetangga. Seorang teman memberitahu melalui telepon bahwa beritanya juga sudah banyak di koran. Saya juga pernah ditelepon seseorang yang tidak jelas identitasnya, dengan nada marah mengintimidasi supaya saya segera menyerahkan sinsaw itu," ungkap RA,[26] salah seorang petani kemenyan.

"Pihak kepolisian pun berkali-kali berupaya menghimbau pengurus kelompok agar mengembalikan *sinsaw* tersebut. Kalau tidak, akan segera dilakukan penggeledahan ke rumah-rumah warga. Tetapi kami tetap bertahan dan mengatakan, kami tidak merampas atau mencuri *sinsaw* tersebut. Kami akan menyerahkan *sinsaw* tersebut kalau pihak TPL yang datang menjemputnya ke desa," tambah RA.

---

25 *Sinsaw* adalah kata yang digunakan oleh warga lokal untuk menyebut *chainsaw*, gergaji mesin,
26 Identitas sumber dirahasiakan demi keamanannya.

Tidak berhenti pada penahanan *sinsaw* milik TPL itu, ribuan warga juga mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan pada tanggal 29 Juni 2009.[27] Pada demonstrasi ini warga mendesak Bupati dan DPRD untuk menghentikan tindakan TPL yang melakukan penebangan di *Tombak Haminjon* milik warga.

Berkat kuatnya desakan warga waktu itu sehingga DPRD mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penebangan Hutan Kemenyan di Lokasi Dolok Ginjang, Lombang Nabagas, dan Sipitu Rura, Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung.[28] "Namun surat keputusan ini tidak efektif, karena kami masih menyaksikan penebangan terus terjadi pada bulan-bulan berikutnya sehingga menyulut terjadinya konflik berkepanjangan," kata Sinambela, salah seorang yang turut memimpin aksi itu.

Penahanan *chainsaw* ini menjadi awal terjadinya kekerasan masif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada warga di Desa Pandumaan dan Sipituhuta.

Peristiwa 1:
Penggeledahan dan Penangkapan Paksa 16 Orang Warga

Siang itu, Rabu 15 Juli 2009, suasana di Desa Pandumaan dan Sipituhuta sangat mencekam. Tanpa diduga warga, tiba-tiba 5 truk polisi dan 3 mobil patroli dengan sekitar 200 aparat datang ke desa itu. Di sepanjang jalan desa terlihat aparat Polisi dan Brimob berjaga-jaga. Ada juga yang mengelilingi rumah-rumah warga, yakni rumah warga yang dianggap sebagai pengurus pimpinan kelompok. "Suara tangis dan jeritan perempuan dan anak-anak terdengar dari beberapa rumah. Suasana desa menjadi sangat mencekam dan menakutkan. Ketika itu, kondisi desa kebetulan sepi karena beberapa warga, khususnya laki-laki, sudah berangkat ke *Tombak Haminjon*. Sementara yang tinggal di desa hanya kaum ibu, beberapa laki-laki yang sudah berusia lanjut, dan anak-anak," tutur N, seorang pendamping warga yang aktif di sebuah Lembaga Pemberdayaan masyarakat di Sumatra Utara dan saksi mata kejadian itu.

---

27 "Ribuan Petani Kemenyan Demo Tuntut PT TPL" *Sinar Indonesia Baru*, 1 Juli 2009.

28 Surat Nomor 173/70/DPRD/2009 perihal Pemberhentian Penebangan Hutan Kemenyan di Lokasi Dolok Ginjang, Lombang Nabagasdan Sipitu Rura Desa Pandumaan dan Sipltuhuta Kecamatan Pollung.

N menuturkan, "Tidak berapa lama berselang, mulai terjadi keributan. Jerit dan tangis ketakutan dari kaum ibu dan anak-anak dari beberapa rumah semakin kuat. Aparat mulai mengobrak-abrik secara paksa beberapa rumah dan menciduk warga. Suasana desa menjadi sangat kacau."

J. Sihite menambahkan, "Saat itu, yang berada di rumahku hanya tiga anak-anakku masih kecil-kecil. Aparat mengusir mereka dari rumah. Istri saya yang baru pulang dari ladang, terkejut menyaksikan rumah diobrak-abrik aparat dan menemui anak-anak sedang menangis dan ketakutan di halaman rumah. Dengan menangis dan suara bergetar dia menanyakan kenapa rumahnya diobrak-abrik, tetapi aparat dengan entengnya mengatakan: "Tidak apa-apa, kan ada Kepala Desa dan Camat yang menyaksikan."

Ibu Situmorang menambahkan, "Waktu itu, aparat membongkar pintu kamar dan mengambil *sinsaw* pekerja TPL kebetulan disimpan di rumah ini. Sebelumnya aparat juga sudah membongkar lumbung padi secara paksa tanpa saya saksikan. Selanjutnya salah seorang Polisi menanyakan: "Di mana suami ibu?" Saya jawab "Tidak tahu."

N menuturkan, "Pada saat yang sama, rumah Op. Rikki Nainggolan, warga Pandumaan lainnya, juga digeledah secara paksa oleh aparat lain. Pemilik rumah dipaksa membuka lemari dan lumbung padi. Kemudian polisi masuk ke kamar dan menginjak-injak tempat tidur. Saat itu, saya menyaksikan dari jarak yang tidak jauh, ada ibu orang tua dari Op. Rikki yang berumur 95 tahun sedang terbaring sakit di kamar sampai terinjak oleh aparat tersebut."

Sudah menjadi kebiasaan di dua desa ini membunyikan lonceng gereja sebagai pertanda atau pemberitahuan kepada seluruh warga apabila ada sesuatu hal yang terjadi di desa. Biasanya, warga akan segera berkumpul ketika mendengar lonceng gereja dibunyikan. Demikian halnya dengan siang hari itu, kedatangan ratusan aparat dan penangkapan warga membuat salah seorang warga, Biner Lumbangaol, 56 tahun, membunyikan lonceng gereja. Ia ditangkap polisi ketika membunyikan lonceng Gereja HKBP.

N menjelaskan: "Warga lainnya yang saya ketahui ditangkap aparat adalah Ama Posma Sinambela, 50 tahun. Dia ditangkap dari ladangnya secara paksa, karena dianggap sebagai pemimpin warga. Juga, Mausin Lumban Batu, 60 tahun, ditangkap di jalan sepulang dari acara pesta dari desa tetangga. Padahal bapak ini, meskipun ikut berjuang dan

berperan penting sebagai penasehat di komunitas, ia tidak pernah ikut ke *tombak* karena sudah berusia lanjut."

Warga Dua Desa Mendatangi Markas Polisi Resort Humbahas

Atas tindakan aparat yang mengobrak-abrik rumah dan menangkap 3 warga, sekitar 200-an warga laki-laki dan perempuan mendatangi Markas Polisi Resort (Mapolres) Humbang Hasundutan, awal Juli 2009.[29] Sore pukul 18.00 WIB sekitar 200-an warga tiba di Mapolres, saat itu terlihat ratusan aparat sudah berjaga-jaga.

Rombongan warga meminta aparat keamanan menjelaskan tindakannya melakukan kekerasan, intimidasi dan penggeledahan rumah-rumah. Entah siapa yang memulai kontak fisik antara aparat dengan rombongan warga terjadi di depan Polisi Resort (Polres) itu. Akibatnya, puluhan perempuan mengalami luka-luka, dan satu orang terjatuh ke parit dan pingsan. Dalam bentrokan ini, 3 warga Pandumaan, Sartono Lumban Gaol, Nusantara Lumban Batu, dan Medilaham Lumban Gaol ditangkap dari barisan warga. Selanjutnya warga dipaksa dan terpaksa mundur, sehingga warga mengambil tempat di seberang jalan di depan Mapolres, di halaman rumah penduduk yang kebetulan agak luas, lokasi yang dipakai warga menunggu teman-teman mereka yang ditahan sambil tetap meneriakkan pembebasan untuk teman mereka. Dalam bentrokan ini aparat merampas peralatan aksi warga, seperti tenda, tikar, toa, sepeda motor, beras, dandang, dan lain-lain.

Melihat gigihnya sikap warga untuk terus bertahan di depan Mapolres, maka pada keesokan harinya, 16 Juli 2009, DPRD mengadakan rapat. Rapat ini dihadiri Ketua DPRD, Sekretaris Dewan (Sekwan), beberapa anggota DPRD, Komandan Distrik Militer (Dandim), 20 utusan warga, dan beberapa wartawan media massa. Pada kesempatan ini, warga kembali menyampaikan tuntutannya agar pihak kepolisian membebaskan 6 orang warga desa yang ditahan. Pada saat itu, pihak DPRD berjanji akan segera membahasnya dalam rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), dan akan menyampaikan tuntutan dan sikap warga pada rapat tersebut nantinya.

Usai pertemuan dengan warga, rapat Muspida pun digelar. Sementara rapat berlangsung, kami menunggu hasil rapat di luar kantor DPRD

---

29 Warga Menginap di Polres Humbahas, *Sindo* 17 Juli 2009; Ratusan Petani Kemenyan Unjuk Rasa ke Polres Humbahas, *Sinar Indonesia Baru* 17 Juli 2009;

tersebut. Tidak lama kemudian, kami mendapat informasi dari desa, per telepon, bahwa pihak TPL sedang melakukan aktivitas penebangan di hutan kemenyan. Mendengar informasi ini, warga yang sedang menunggu di luar kantor DPRD langsung menyampaikan informasi tersebut ke pihak DPRD. Pada saat itu juga, Panitia Khusus (Pansus) DPRD langsung berangkat ke hutan kemenyan untuk memastikan informasi tersebut.

Sampai pukul 14.30 WIB belum juga ada hasil rapat Muspida. Sementara warga yang tetap berkumpul di kampung sudah tidak sabar menunggu informasi tentang hasil rapat di DPRD ini. Berkali-kali warga menanyakan hasil rapat er telepon, namun belum juga ada hasilnya. Karena waktu yang disepakati sudah lewat, dan hasil rapat belum ada. Pihak Kantor Bupati beralasan bahwa bupati dan wakil bupati tidak ada di tempat. Di sepanjang jalan, rombongan warga yang menggunakan berbagai angkutan milik warga dua desa (truk, angkot, bis, dan sepeda motor), meneriakkan tuntutan pembebasan teman mereka yang masih ditahan di Polres.

Peristiwa 2:
Menolak penghancuran Kemenyan, 8 orang Tersangka dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)

Meski DPRD Humbahas telah menyurati Bupati supaya status konflik di wilayah tombak kemenyan dinyatakan *stanvast.*[30] Namun, pihak TPL masih tetap melakukan aktivitas penebangan dan pembukaan jalan baru di area itu. "Di lapangan sering terjadi benturan antara warga dengan para pekerja TPL, dan pihak aparat kepolisian," kata MS, seorang petani kemenyan.

MS menuturkan, tepat hari Senin, 17 September 2012, bahwa enam warga yang sedang berada di *tombak* menemukan pekerja TPL sedang bekerja di lahan. Warga kembali mengingatkan dan mengusir para pekerja TPL tersebut untuk tidak melanjutkan pekerjaan di lokasi tersebut. Ketika itu larangan warga diindahkan oleh para pekerja TPL ini

30 Surat Nomor 173/70/DPRD/2009 perihal Pemberhentian Penebangan Hutan Kemenyan di Lokasi Dolok Ginjang, Lombang Nabagas dan Sipitu Rura Desa Pandumaan dan Sipltuhuta Kecamatan Pollung; Kesepakatan ketika Komnas HAM datang ke Desa Pandumaan dan Sipituhuta pada 2010; TPL Diminta agar Hentikan Penebangan Pohon Kemenyan, *Analisa* 15 Juli *2009*; Pengamat Sospol USU Ridwan Hanafiah: Stop Aktifitas TPL di Desa Sipituhuta Pandumaan, *Sinar Indonesia Baru* 4 Maret 2013; Hentikan Penebangan Kemenyan, *Sindo* 24 September 2009;

dengan menghentikan aktivitas mereka dan pulang. Namun, keesokan harinya, Selasa 18 September 2012, beberapa petani kemenyan yang sedang berada di *tombak* kembali menyaksikan pembukaan jalan oleh pekerja TPL dan dikawal aparat Brimob dengan dilengkapi senjata laras panjang. "Kami marah karena teguran dan larangan kami tidak diindahkan pihak TPL. Pihak TPL selalu berdalih bahwa tindakan pihaknya sesuai dengan konsesi dan Rencana Kerja Tahunan," tambah MS.

MS melanjutkan, "Kami memberanikan diri membangun dialog dengan oknum Brimob tersebut, tetapi oknum Brimob tersebut malah bersikap arogan, berupaya memancing kemarahan dan melecehkan dengan mengatakan: *"sahali tumbuk hulean 2 juta"* (sekali saja anda pukul saya, saya kasih anda dua juta rupiah). Tetapi kami tidak menanggapi dan tidak terpancing dengan sikap arogan aparat ini."

Informasi tentang masih berlangsungnya aktivitas TPL di lahan dan sikap arogan aparat Brimob ini segera menyebar di kampung. Keesokan harinya, Rabu 19 September 2012, sekitar 30-an warga berangkat ke *tombak*. Setiba di *tombak* Sitangi, warga menemukan pekerja TPL sedang membuka jalan baru dengan menggunakan alat berat eskavator, dikawal security TPL dan oknum Brimob memakai kaos oblong lengkap dengan senjata laras panjang.

Warga mendekat untuk memperingatkan supaya menghentikan penebangan pohon kemenyan, tetapi dihadang oleh petugas dari Brimob.

"Atas sikap Brimob yang arogan dan menodongkan senjata ke kami, kemarahan teman-teman tidak bisa dibendung lagi. Tanah ini adalah hidup kami, dan itu sekarang dirampas paksa oleh TPL, sekarang aparat juga ikut melindungi perampas tanah kami dengan cara mengancam hidup kami. Sesungguhnya kami telah mati karena tanah hidup kami telah lebih dulu diambil. Itulah membuat kami tidak takut apa pun. Senjata-senjata ini tidak membuat kami takut lagi. Ketika kami semakin mendekat dan menarik senjata-senjata itu dari Brimob, eh malah mereka yang ketakutan dengan hidupnya sendiri, dan lari minta ampun. Senjata-senjata yang dibiayai rakyat ini tidak seharusnya ditodongkan kepada rakyat," jelas MS.

Ternyata aksi mengamankan senjata Brimob ini menimbulkan kemurkaan Aparat Polisi di Polres Humbahas. Beberapa jam kemudian, puluhan intel polres dikerahkan ke Desa Pandumaan menginformasikan

adanya perampasan senjata, termasuk pemberitaan sejumlah media massa.[31]

Polres Humbahas menyampaikan ancaman, "Apabila senjata tersebut tidak dikembalikan atau diserahkan pada malam itu juga, maka seluruh rumah-rumah penduduk akan digeledah. Tetapi kalau senjata tersebut dikembalikan, kampung ini akan aman dan dianggap tidak ada persoalan, dijamin tidak akan ada penangkapan terhadap warga". Atas jaminan dari Kepala Desa, akhirnya pada malam itu juga, sekitar pukul 23.00 WIB, Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres), Kepala Polisi Resort (Kapolsek) Kecamatan Pollung, dan Kepala Satuan (Kasat) Intel, datang ke desa menjemput senjata itu dengan aman. Namun, setelah diambilnya senjata itu, Kapolres Humbahas menetapkan 8 orang warga Pandumaan dan Sipituhuta menjadi tersangka dan berstatus DPO.

Pasca-Penjemputan Senjata Brimob

HRP, seorang pendamping warga yang bekerja di KSPPM, dan sedang berada di Desa Pandumaan, dalam sebuah kronologis yang dicatatnya menjelaskan sebagai berikut.

"Siang itu, 12 Oktober 2012, suasana desa terlihat masih mencekam, beberapa warga sedang berjaga-jaga di persimpangan jalan menuju Desa Sipituhuta dan Pandumaan, tepatnya di Dusun Dongdong, Sipituhuta. Bekas pembakaran api unggun masih terlihat di sekitar mereka. Dengan semangat, mereka menjelaskan bagaimana mereka setiap hari harus bergiliran melakukan penjagaan di tiap persimpangan jalan pintu masuk menuju dua desa.

"Kami akan tetap berjaga-jaga, karena Kapolres mengatakan akan tetap menangkap delapan warga. Kami tidak mau teman kami ditangkap karena mereka berjuang untuk mempertahankan tanah adat kami," kata seorang petani kepadanya.

Mereka juga menjelaskan bahwa akibat dari persoalan ini, sekarang mereka diperhadapkan dengan sesama mereka. "Kami semua bersaudara di dua desa ini. Tetapi karena TPL, kami sekarang mulai dipecah-belah. Mulai terjadi kesalahpahaman antara kami dengan

---

31 "Masyarakat Pollung Bentrok dengan Pihak PT TPL di Desa Sipituhuta", *Sinar Indonesia Baru*, 20 September 2012; "Warga Serang Brimob dan Security TPL", *Harian Pos Metro Siantar*, 20 September 2012; "Pasca Bentrok Masyarakat Pollung dengan Pihak TPL: Kapolres Humbahas AKBP Verdy Kalele Diganti", *Sinar Indonesia Baru*, 22 September 2012.

sebagian warga desa ini, yakni warga Dusun Marade (Dusun I), yang sejak awal tidak ikut memperjuangkan *tombak haminjon*. Tetapi kami masih berupaya menahan diri karena mereka juga adalah saudara kami," jelas salah seorang warga lainnya.

Di Desa Pandumaan, malam harinya, warga berjaga-jaga. Hujan yang tiba-tiba turun dengan deras, dan lampu listrik yang bolak-balik padam tidak menghalangi mereka untuk tetap berjaga-jaga. Mereka berteduh di warung-warung yang ada, juga di teras rumah masing-masing.

Dalam diskusi di rumah salah satu warga, warga mengungkapkan bahwa mereka sudah siap mati untuk mempertahankan *tombak haminjon* yang merupakan sumber hidup mereka. "Selama ini kami sudah sabar, tetapi pihak TPL makin merajalela. Pengaduan kami tidak pernah ditanggapi, tetapi pengaduan TPL dengan cepat ditanggapi. Kami bukan penjahat, kami berjuang mempertahankan hak kami atas tanah adat kami, kenapa kami yang ditangkap. Kenapa TPL yang merampas tanah adat kami tidak ditangkap? Petuah para leluhur dan orang tua kami, bahwa kalau ada yang merampas tanah adat kami, sekali dua kali diberi peringatan, kalau masih dilanggar, maka harus diambil tindakan tegas. Itulah hukum adat dan petuah para nenek moyang kami. Hal ini sudah kami katakan di hadapan Kapolres ketika rapat tertutup Muspida di DPRD tanggal 8 Oktober 2012, tetapi kesepakatan di DPRD itu diingkari Kapolres," papar seorang tokoh adat, JS.

"Situasi ini tidak akan segawat ini kalau Kapolres tidak mengatakan bahwa akan dilakukan pemeriksaan terhadap 8 warga di kantor Polsek Kecamatan Pollung. Padahal sebelumnya kesepakatan di DPRD tidak seperti itu. Tetapi Kapolres tetap berkeras dan mengatakan bahwa kami tokoh adat Pandumaan dan Sipituhuta pengecut dan berusaha menyembunyikan 8 tersangka. Saya langsung menjawab bahwa kami bukan pengecut, dialah (Kapolres) yang pengecut. Kalau dia mau menangkap kami silahkan, datanglah ke desa. Saat itu Kapolres mengatakan bahwa polisi akan datang ke desa menangkap warga, makanya kami semua bersiap-siap menunggu kedatangan para polisi tersebut. Perdebatan kami melalui telepon itu didengar banyak warga, karena saya gunakan speakernya. Tetapi hingga malam kami tunggu, mereka tidak datang,"tambah tokoh desa itu.

Pada hari Sabtu, 22 September 2012, 8 warga mendapat surat panggilan dari Kepolisian Resort Humbang Hasundutan. Dalam surat panggilan disebutkan, untuk menjalani pemeriksaan/untuk dimintai keterangan atas tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama

sebagaimana dimaksud dalam: Pasal 170 jo 351 jo 406, Sub Pasal 55 KUH Pidana. Mendapat panggilan ini, warga protes dengan cara tidak menghadiri panggilan itu.

Berikutnya Selasa, 25 September, 8 warga ini mendapat surat panggilan kedua untuk menjalani pemeriksaan pada hari Kamis 27 September 2012. Dalam hal ini pihak kepolisian melalui Kepala Desa dan kepada beberapa warga mengatakan: "Apabila surat panggilan kedua ini tidak dipenuhi juga, maka pihak kepolisian akan melakukan penangkapan secara paksa dan akan langsung memborgol warga tersebut."

Untuk menyikapi hal ini, penduduk dua desa itu mengadakan rapat umum yang akhirnya menyepakati seluruh warga dua desa akan menghadiri panggilan tersebut karena apapun tindakan setiap warga dari dua desa karena mempertahankan wilayah adat tersebut merupakan tanggung jawab bersama warga dua desa.

Hari Kamis, 27 September 2012, lima ratusan warga dari dua desa mendatangi kantor Polres Humbahas.[32] "Melihat kehadiran kami yang jumlahnya banyak, pihak kepolisian mulai berjaga-jaga dan merapatkan barisan di pintu gerbang Mapolres. Bahkan, saat itu ada dari antara kami yang sedang menggendong anaknya, dengan spontan menyodorkan anaknya tersebut ke barisan polisi itu dan dengan marahnya mengatakan: *Na polisi, tangkup hamu ma dohot anakhon, ai dohot do on na sala, alana ngolu ni on do na dirampas TPL* (Ini polisi, tangkaplah juga anak saya ini, karena dia pun ikut salah, sebab hidup merekalah yang dirampas TPL)," tulis HRP dalam kronologis yang dibuatnya.

Melihat kemarahan warga, setelah melakukan dialog yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, akhirnya kepolisian sepakat bahwa proses pemeriksaan terhadap 8 warga tidak akan dilakukan, menunggu hasil rapat Muspida untuk memutuskan apakah kasus ini akan diselesaikan secara adat atau diproses secara hukum. Untuk itu akan segera dilakukan Rapat Muspida. Para pihak akan duduk bersama untuk membicarakan jalan keluar dari masalah itu.

Namun yang terjadi kemudian, Muspida mengadakan rapat yang dihadiri pihak TPL tetapi tidak melibatkan masyarakat. Rapat Muspida ini memutuskan bahwa proses hukum akan tetap dilakukan terhadap

---

32 "Ratusan Masyarakat Pollung Datangi Polres Humbahas", *Sinar Indonesia Baru*, 28 September 2012; "Masyarakat Pollung Serbu Mapolres Humbahas", *Batak Pos*, 28 September 2012

warga. Mendengar hal ini, warga tetap bertahan dan tidak bersedia menyerahkan 8 orang warga untuk diperiksa.

Sejak kejadian ini, warga mendapat berbagai teror yang mengatakan bahwa aparat kepolisian akan segera masuk ke desa dan akan melakukan jemput paksa. Respons terhadap berbagai teror ini, warga mengutus perwakilan untuk menemui Kapolres dan menjelaskan bahwa persoalan ini muncul sebagai akibat dari kasus tanah adat mereka yang dirampas TPL. Akan tetapi, Kapolres tetap berkeras bahwa proses hukum akan tetap dilakukan. "Masalah tanah bukan urusan pihak kepolisian," jelas Kapolres.

Selanjutnya, pada hari Senin, 8 Oktober 2012, warga menghadiri pertemuan yang diadakan di ruang Ketua DPRD, dihadiri Kapolres, Ketua DPRD, Kajari Doloksanggul, Asisten II Pemkab, Kabag Ops Polres, Kasat Reskrim, dan 10 utusan warga. Pada pertemuan ini disepakati bahwa Ketua DPRD dan Kapolres akan bersama-sama dengan warga ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Utara di Medan untuk membicarakan masalah ini, agar diselesaikan dengan perdamaian secara adat. Namun keesokan harinya, Kapolres berkelit dan tetap berkeras akan melakukan pemeriksaan dan penangkapan paksa terhadap 8 warga. Menyikapi hal ini, warga pun tetap menolak dan bersiaga melakukan penjagaan di dua desa.

"Dalam situasi yang sudah seperti ini pun pihak TPL tetap beroperasi di *tombak*. Yang kami perjuangkan adalah *haminjon* (kemenyan), tanah adat dan sumber hidup kami. Kalau *haminjon* sudah habis ditebang, apa gunanya kami berjuang selama ini? Karena itulah kami menjaganya, supaya *haminjon* kami tidak sempat habis. Pada saat kami diutus menjaga *tombak,* kami menemukan 30-an pekerja TPL sedang berada di lahan dengan membawa parang dan pedang, sepertinya mereka sudah menunggu kedatangan warga dan bersiap-siap untuk bentrok," kata Bapak Sinambela.

"Awalnya pekerja TPL itu tetap bekerja, tetapi ketika mereka lihat jumlah kami yang datang makin banyak, mereka pun mulai mundur dan bermaksud untuk lari. Tetapi waktu itu kami mengatakan bahwa kami ke sana bukan untuk berperang, hanya untuk menjaga *tombak* dan untuk mengingatkan pekerja TPL agar tidak bekerja di lahan warga. Kami pun meminta mereka untuk ikut ke kampung sebagai bukti bahwa TPL masih beroperasi di lahan sengketa," pungkas Sinambela.

Tiga dari pekerja TPL itu bersedia dibawa ke kampung. Mereka mengaku sebagai Humas TPL bernama Pius Butar-butar, dan security TPL masing masing Hendra Sirait dan Herwandy Sitorus. Selanjutnya ketiga orang itu diserahkan kepada Polres Humbahas dengan maksud menyelidiki identitas mereka.

Bukti adanya penebangan pohon di tombak kemenyan itu ternyata dipelintir oleh pihak TPL dengan membuat laporan adanya penculikan kepada Polres Humbahas. "Yang jelas, kami tidak menculik mereka, bahkan mereka kami perlakukan dengan baik dan kami kasih makan," jelas seorang tokoh desa menanggapi pengaduan pihak TPL ke Polres itu.[33]

Peristiwa 3: Penangkapan 31 Orang Petani Kemenyan

Sejak meningkatnya suhu konflik antara petani kemenyan dengan TPL warga dua desa, Pandumaan dan Sipituhuta, telah meningkatan penjagaan terhadap hutan kemenyan dengan cara melakukan pengawasan siang dan malam. "Bagi mereka, kesepakatan *stanvast* yang sudah ada tidak akan menjamin apa-apa. Karena terbukti selama ini pihak TPL masih tetap berupaya melanjutkan aktivitas penebangan di lahan mereka. Kekhawatiran mereka terbukti ketika mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa pihak TPL sudah memperoleh RKT (Rencana Kerja Tahunan) 2013 sekitar 3000 ha di lokasi hutan kemenyan milik warga dua desa ini. Dengan adanya RKT ini maka pihak TPL dikuatirkan akan segera melakukan aktivitasnya kembali di hutan kemenyan," tulis Hrp.

Mendengar informasi ini, warga semakin intensif melakukan penjagaan di lahan. Setiap kali ada pekerja TPL yang bermaksud melakukan penebangan di lahan, warga segera melarangnya. Namun, para pekerja perusahaan ini masih tetap melakukan aktivitas mereka, ada yang melakukan penebangan, ada yang melakukan penanaman dan pemupukan bibit *eucalyptus*. Setiap jengkal tanah bekas penebangan segera ditanami para pekerja TPL tersebut dengan *eucalyptus*. Masing-masing pekerjaan ini biasanya memiliki kontraktor yang berbeda. Misalnya, CV Sumber Jaya adalah salah satu kontraktor lokal mitra TPL

33 "Sekurity dan Karyawan PT TPL Disandera Warga", *Sinar Indonesia Baru*, 11 Oktober 2012; "Karyawan PT TPL Diserahkan Warga ke Polres Humbahas Malam Hari", *Sinar Indonesia Baru*, 12 Oktober 2012;

yang melakukan penebangan dan pengangkutan kayu. Informasi yang diperoleh dari para pekerja tersebut, CV Sumber Jaya adalah milik salah seorang anggota DPRD di Kabupaten Humbang Hasundutan, berinisial IS.

Pada 25 Januari 2013, warga sudah menyampaikan surat pengaduan ke Polres atas tindakan pihak TPL yang masih terus melakukan penebangan di lahan, tepatnya di lokasi Dolok Ginjang. Atas pengaduan ini, maka pada 30 Januari 2013, Kapolres bersama Muspida Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan investigasi ke lapangan. Di lahan, terlihat beberapa truk TPL sedang mengangkut kayu-kayu tebangan, sehingga pihak TPL tidak bisa lagi mengelak dan membantah pengaduan warga. Usai investigasi, dilanjutkan dengan dialog (pertemuan) bersama warga di kantor TPL sektor Tele. Kesepakatan pada dialog ini: Akan diadakan musyawarah bersama para pihak tentang rencana pihak TPL yang akan melakukan penebangan pohon *eucalyptus* yang berada di wilayah adat warga dua desa tersebut.

Namun, musyawarah dimaksud belum dilaksanakan, pada 21—22 Februari 2013 pihak TPL melalui kontraktor lokal lainnya, CV Rolan, sudah kembali melakukan aktivitas di areal Dolok Ginjang dan Aek Sulpi. Warga pun kembali melarang para pekerja ini, dan meminta para pekerja meninggalkan wilayah adat tersebut. akan tetapi para pekerja perusahaan ini meneruskan pekerjaan mereka. Para pekerja ini pun mulai memancing kemarahan bahkan mengajak warga untuk bentrok ketika jumlah warga yang bekerja di *Tombak* tidak banyak.

Sehingga pada keesokan harinya, 24 Februari 2013, sesuai hasil rapat warga di desa, sekitar 25 warga berangkat ke *tombak*. Mereka menyaksikan para pekerja TPL (CV Rolan) sedang menanami areal bekas penebangan dengan *eucalyptus.* Mereka pun melarang para pekerja tersebut dan meminta agar pihak TPL menghormati kesepakatan yang sudah ada antara warga dengan pihak TPL, Polres, dan Muspida. Namun para pekerja TPL ini tidak mengindahkannya dan tetap melanjutkan penanaman.

Tidak berhasil melarang para pekerja TPL ini, mereka pun pulang dan bermaksud menyampaikan informasi ini ke kampung. Malam harinya, kembali diadakan rapat dan disepakati bahwa besok harinya warga akan beramai-ramai berangkat ke *tombak* untuk menghentikan aktivitas TPL tersebut.

Maka pada pagi harinya, 25 Februari 2013, sekitar 250 warga berangkat ke *tombak.* Sekitar pukul 12.00 WIB mereka tiba di lahan, tepatnya di areal Dolok Ginjang. Saat itu, mereka menemukan para pekerja TPL (CV Rolan) sedang menanam dan memupuk *eucalyptus* di lahan. Mereka pun kembali melarang, tetapi para pekerja tersebut tidak mengindahkannya. Akhirnya warga sepakat untuk menahan 20 pekerja tersebut. Setelah diberi peringatan agar para pekerja tersebut tidak melanjutkan aktivitas mereka, para pekerja tersebut pun dilepas dan disuruh pulang. Namun tidak lama kemudian, ketika warga bermaksud pulang, tiba-tiba para pekerja TPL yang dilepas tersebut bersama aparat (Brimob) lengkap dengan senjata laras panjang berbalik arah dan langsung menyerang serta melempari warga dengan batu. Bunyi letusan senjata terdengar berkali-kali. Warga menjadi panik dan ketakutan, masing-masing lari menyelamatkan diri. Pada kejadian itu, 16 warga berhasil ditangkap dan dimasukkan secara paksa ke dalam truk aparat.[34]

Beberapa orang warga bergegas melaporkan kejadian ke desa, menyampaikan informasi tentang adanya penangkapan terhadap 16 warga itu, sekitar pukul 14.00 WIB, melalui telepon ke kampung. Warga yang juga sedang berjaga-jaga di dua desa, begitu mendengar informasi ini, segera membunyikan lonceng gereja sebagai tanda bahaya. Mendengar bunyi lonceng gereja, dalam waktu yang tidak berapa lama, warga dua desa pun segera berkumpul.

Tidak berapa lama kemudian, pukul 14.17 WIB, terlihat mobil patroli Brimob dan mobil polisi meluncur menuju desa. Perempuan-perempuan dari kedua desa yang sudah berjaga-jaga di persimpangan jalan masuk menuju desa, mencoba mencegah mobil patroli tersebut masuk ke desa. Namun, kedua mobil aparat ini tetap melaju dan mencoba menerobos *hempangan* perempuan-perempuan ini. Dan saat itu terdengar suara tembakan. Akhirnya, perempuan-perempuan ini mundur dan mobil aparat ini pun berhasil lewat. Warga berupaya mengejar mobil patroli aparat ini sampai ke arah Huta Paung (desa tetangga), tetapi mobil ini kemudian berbalik arah dan kembali melaju kencang menerobos *hempangan* perempuan-perempuan ini.

Kemudian pukul 15.20 WIB warga di desa mendapat informasi per telepon dari *tombak*, bahwa 16 warga yang ditangkap Brimob tersebut

---

34 "Polres Humbahas Tangkap Paksa 16 Warga, Masyarakat Bakar Truk dan Hadang Kendaraan," *Sinar Indonesia Baru*, 26 Februari 2013

sedang dibawa menuju Mapolres Humbang Hasundutan. Mendapat informasi bahwa 16 warga sedang dalam perjalanan menuju Mapolres, warga pun segera berembuk. Disepakati untuk mengutus Kepala Desa ke Mapolres untuk memastikan siapa-siapa saja yang ditangkap, apakah benar mereka dibawa ke Mapolres, dan untuk memastikan apakah mereka dalam keadaan baik (tidak mengalami penyiksaan).

Sekitar pukul 17.00 WIB Kepala Desa Pandumaan bersama staf KSPPM, lembaga pendamping petani kemenyan di dua desa ini, berangkat ke Mapolres untuk melihat dan memastikan hal itu. Namun di Polres, mereka belum bisa bertemu dengan 16 warga yang ditangkap tersebut. Menurut informasi yang mereka peroleh, keenam belas warga yang ditangkap belum tiba di Mapolres.

Dari warga yang masih berada di *tombak,* diketahui nama-nama keenam belas warga yang ditangkap, yakni warga Desa Sipituhuta: Hanup Marbun, Leo Marbun, Onri Marbun, Jusman Sinambela, Jaman Lumban Batu, Roy Marbun, Fernando Lumban Gaol, Filter Lumban Batu, Daud Marbun; dan warga Desa Pandumaan: Elister Lumban Gaol, Janser Lumban Gaol, Poster Pasaribu, Madilaham Lumban Gaol, Tumpal Pandiangan, Rudianto Lumban Gaol.

Mendengar adanya penangkapan ini, warga pun tetap berkumpul dan berjaga-jaga di dua desa. Mereka sepakat untuk menghadang truk aparat yang membawa 16 teman mereka. Mereka pun bergerak menuju Simpang Marade, yakni salah satu dusun di Sipituhuta yang berada di jalan lintas Doloksanggul-Sidikalang. Warga memperkirakan bahwa truk aparat yang membawa teman mereka akan melalui jalan tersebut menuju Mapolres.

Sekian lama menunggu belum juga terlihat truk aparat yang dimaksud. Sementara itu diperoleh informasi bahwa di depan kantor Polsek Kecamatan Pollung saat itu sudah ada 7 unit truk aparat. Menurut informasi warga, iring-iringan truk aparat ini bermaksud menjemput Kapolres dan Wakapolres dari kantor Polsek tersebut. Lokasi kantor Polsek ini tidak jauh dari Simpang Marade (sekitar 1 km). Tidak lama kemudian kembali diperoleh informasi bahwa iring-iringan truk aparat mulai bergerak. Warga pun mulai bersiap-siap berkumpul di pinggir jalan, bermaksud menghadang truk aparat untuk menanyakan tentang penangkapan dan keberadaan 16 teman mereka yang ditangkap aparat tersebut.

Meskipun malam sudah larut, bahkan sudah menjelang dini hari, warga tetap menunggu di pinggir jalan tersebut. Sekitar pukul pukul 00.30 WIB, iring-iringan truk aparat mulai terlihat melaju dari dua arah, yakni dari arah kantor Polsek Kecamatan Pollung dan dari arah Doloksanggul. Situasi ini menyebabkan posisi warga yang meng-*hempang* jalan menjadi terjepit di tengah. Pada saat itu, aparat yang segera turun dari truk dengan menggunakan pengeras suara meminta warga bubar, namun warga tetap bertahan di tempat. Warga berkeras meminta agar teman mereka yang 16 orang dibebaskan, setelah itu mereka bisa bubar dengan tenang. Aparat mengatakan bahwa warga akan dibebaskan jika sudah terbukti tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Di tengah situasi yang mulai kacau ini, ketika berlangsung proses adu mulut, tiba-tiba polisi menangkap Pendeta Haposan Sinambela yang merupakan juru bicara warga. Kemudian warga lainnya juga ditangkap, antara lain Op. Pebri Lumban Gaol, Op.Putra Sinambela, dan beberapa warga lainnya yang belakangan diketahui sebanyak 15 orang. Polisi pun mulai berupaya membubarkan warga dengan membentak dan menendangi warga, baik perempuan dan laki-laki. Situasi semakin kacau dan mencekam, terdengar teriakan-teriakan dari polisi: "Yang laki-laki, tangkap...!" "Penduduk Pandumaan dan Sipituhuta anjing...!" Warga mulai kewalahan, kaum laki-laki mulai berupaya menyelamatkan diri dari kejaran aparat. Aparat semakin ganas, jerit, dan tangis kesakitan kaum ibu dan anak-anak terdengar ketika aparat memaksa membubarkan barisan warga. Namun, kaum perempuan ini tetap bertahan dan mulai menyanyikan lagu-lagu rohani. Beberapa sepeda motor yang parkir di pinggir jalan tidak luput dari amukan polisi, dipukul dan dirusak.

Pada dini hari itu juga, polisi yang dipimpin langsung oleh Kapolres, melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga. Beberapa rumah warga dirusak dan dibongkar paksa oleh aparat antara lain: (1) Rumah James Sinambela, jendela dan pintu dapur dibongkar paksa, kamar dan lemari pakaian diacak-acak. Menurut James Sinambela, beberapa barang berharga milik mereka hilang; (2) Rumah Ama Friska Lumbangaol, rumah dibongkar paksa, meskipun anak-anak dan istrinya menjerit-jerit histeris tetapi aparat tersebut tidak perduli. Ama Friska yang saat itu dalam kondisi sakit dipukuli di bagian kepala, kakinya yang sedang sakit (cacat sejak lahir) diinjak-injak aparat; (3) Rumah Ama Junjung Sihite (Kersi Sihite), rumah digeledah, istri dan anak-anaknya menjerit-jerit histeris dan ketakutan. Suasana dua desa ini menjadi sangat mencekam. Sekitar pukul 03.00 WIB, aparat baru meninggalkan dua desa ini.

Peristiwa dini hari tersebut tidak menyebabkan warga Pandumaan dan Sipituhuta surut. Pada siang harinya, seluruh warga dua desa melakukan demonstrasi ke Mapolres untuk menuntut pembebasan 31 warga yang ditangkap dan ditahan. Mereka berbaris di depan Mapolres dan menyerukan pembebasan teman-teman mereka. Atas kuatnya desakan warga tersebut, sekitar pukul 21.00WIB, 15 warga dibebaskan, sementara 16 orang lagi dibawa ke Mapolda Sumatra Utara di Medan.[35]

Tidak puas dengan tindakan aparat yang hanya membebaskan 15 warga dan mengirim 16 warga lainnya ke Mapolda, maka keesokan harinya 27 Februari 2013, warga kembali berkumpul di kampung. Mereka menyatukan tekad: "Lebih baik mati daripada wilayah adat mereka dirampas TPL dan Kementerian Kehutanan." Warga akan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan membebaskan 16 warga yang ditahan di Mapolda Sumatra Utara.[36] Beberapa hari berikutnya, semua tahanan dibebaskan oleh Polda.

F. Upaya penyelesaian berbagai pihak

F.1. Respon Warga Pasca-Putusan MK 35/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi, MK 35/PUU-X/2012, yang menyetujui sebagian uji materi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dilihat sebagai bagian penting perjuangan pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya. Keputusan ini menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan dalam wilayah masyarakat hukum adat dan bukan hutan negara.

Meskipun masih menjadi pertanyaan, sejauh mana putusan MK ini dapat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat adat yang berkaitan dengan hutan? Setelah putusan MK ini disahkan, masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta dengan semangat segera memasang plang-plang di *tombak* yang isinya menyatakan: "Tanah ini Milik Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta sesuai Putusan MK 35/PUU-X/2012, Hutan Adat Bukan Hutan Negara". Tetapi mewujudkan harapan mereka, yang melihat putusan ini sebagai peluang untuk bisa kembali mengelola

35 "16 Tersangka Bentrok TPL Diamankan ke Poldasu," *Sinar Indonesia Baru*, 28 Pebruari 2012

36 "Unjuk Rasa ke Mapoldasu: Ratusan Warga Asal Humbahas Kecam Permasalahan dengan PT TPL", *Sinar Indonesia Baru*, 24 Oktober 2012;

Tombak Haminjon dengan aman, tidak semudah yang mereka bayangkan.

Warga desa telah melakukan audiensi ke lembaga-lembaga pemerintah daerah. Akan tetapi, dari berbagai pertemuan, disimpulkan bahwa pemerintah masih juga berdalih bahwa harus ada Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengakui atau mengukuhkan wilayah adat dan keberadaan mereka sebagai masyarakat adat. Belakangan, Juni 2014, warga mendapat informasi miris bahwa RKT TPL untuk tahun 2014 sudah disetujui dan ditandatangani Dinas Kehutanan.

F.2. Rekomendasi Direktorat Jenderal BUK Kementerian Kehutanan

Dirjen BUK (Bina Usaha Kehutanan) Kementerian Kehutanan, Bambang Hendroyono, pada 2 September 2013 mengadakan pertemuan multipihak untuk membicarakan tindak-lanjut penyelesaian kasus ini di Kementerian Kehutanan. Pertemuan ini dihadiri 10 utusan warga masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta; mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Utara; Asisten I Pemerintah Kabupaten Humbahas, Tonny Sihombing; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Humbahas, Happy Silitonga; Camat Kecamatan Pollung, Sumitro Banjar Nahor; Direktur TPL, Juanda Panjaitan dan Leo Hutabarat beserta beberapa Humas dan staf TPL; AMAN; KSPPM; Pers, dan lain-lain. Sebelumnya, 29 Mei 2013, Dirjen BUK sudah melakukan kunjungan ke lapangan dan mengadakan pertemuan dengan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta di Kantor Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan. Ketika itu Dirjen berjanji akan segera menyelesaikan kasus ini dan akan mengundang para pihak ke Kemenhut dalam waktu 3 bulan.

Pada pertemuan yang berlangsung di Gedung Sonokeling, Manggala Wanabakti ini, Dirjen BUK Kementerian Kehutanan ini berkali-kali mengatakan bahwa negara ini adalah negara hukum dan pembicaraan untuk penyelesaian kasus ini tidak boleh keluar dari jalur hukum (UU No.41/1999 tentang Kehutanan). Berkali-kali pula Dirjen ini menawarkan konsep bermitra sebagai jalan keluar penyelesaian permasalahan antara warga dengan TPL, meskipun sudah dengan tegas ditolak masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta. Sehingga pertemuan ini tetap tidak dapat menghasilkan keputusan tentang status tanah. Warga tetap bertahan supaya wilayah adat mereka dikeluarkan dari areal konsesi TPL dan kawasan hutan negara. Hal itu sudah merupakan

keputusan warga dan tetua-tetua di kampung, meski hal itu tidak sesuai dengan keinginan Dirjen Kehutanan. "Dirjen terlalu sempit dan sangat sederhana memandang persoalan ini. Bukankah di negara ini diakui adanya hukum adat? Bahkan Undang-Undang Dasar negara ini mengakuinya. Undang-Undang No. 41 bukan satu-satunya UU yang dapat digunakan dalam melihat kasus ini. Masih banyak UU atau peraturan lain yang bisa digunakan," demikian tanggapan dari pihak warga atas pernyataan Dirjen ini.[37]

F.3. Temuan dan Rekomendasi Komnas HAM

Atas pengaduan warga, sudah 2 kali Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan investigasi lapangan. Dari pemantauan lapangan, Komnas HAM menemukan fakta bahwa masyarakat menolak aktivitas TPL meskipun menggunakan izin HPH/TI (Hak Pengusahaan Hutan/Tanaman Industri) dari Menteri Kehutanan; bahwa pihak TPL telah melakukan penebangan pohon kemenyan; bahwa masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil kemenyan; bahwa telah muncul gejolak dan potensi terjadinya konflik horizontal dan vertikal terkait masalah ini. Berdasarkan fakta-fakta lapangan ini, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi dan mendesak pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan agar segera menerbitkan keputusan yang menyatakan bahwa penebangan kayu apapun di lokasi tersebut dihentikan sampai ada penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan ini.[38]

Tim dari Komnas HAM yang melakukan investigasi lapangan disambut warga dua desa dengan upacara adat. Pada saat pertemuan yang dihadiri unsur Muspida ini, sudah ada kesepakatan bahwa status tanah dalam keadaan *stanvast*: Pihak TPL tidak boleh melakukan aktivitas apa pun di lahan sampai ada penyelesaian atas kasus ini. Sementara masyarakat, seperti biasa tetap boleh melakukan aktivitas mengambil hasil hutan karena itu merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat, tetapi tidak boleh membangun gubuk/pondok-pondok baru di lahan sampai ada penyelesaian atas kasus ini. Namun kesepakatan-kesepakatan ini tetap tidak diindahkan pihak TPL.

---

37 "Kemenhut Undang Perwakilan Masyarakat, Bupati Humbahas, Direksi PT TPL ke Jakarta," *Sinar Indonesia Baru*, 31 Agustus 2013; "Pertemuan Dirjen BUK, Direksi PT TPL dan Bupati Humbahas Tak Membuahkan Hasil", *Sinar Indonesia Baru*, 3 September 2013;

38 Surat Nomor 2.894/K/PMT/IX/2009, Perihal: Tindak lanjut pemantauan Komnas HAM terkait sengketa antara PT Toba Pulp Lestari dengan warga Desa Pandumaan dan Sipituhuta.

F.4. Rekomendasi Dewan Kehutanan Nasional

Menyikapi pengaduan warga, Tim dari DKN juga turun melakukan investigasi lapangan. Bahkan untuk melengkapi temuan ini, DKN bekerja sama dengan *Working Group Tenure* (WGT) mengutus salah seorang anggotanya, Syaifullah, untuk melakukan investigasi lapangan. Hasil dari investigasi lapangan ini dipresentasikan di Kementerian Kehutanan dengan rekomendasi mengembalikan hak kelola hutan adat kepada warga.[39]

Temuan dan rekomendasi Dewan Kehutanan Nasional (DKN) ini kemudian direspons oleh Kementerian Kehutanan dengan menawarkan beberapa opsi: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat--versi UU 41/1999 sebelum putusan MK--, dan Kemitraan. Selanjutnya, DKN menyampaikan opsi-opsi ini kepada masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta. Namun, masyarakat menolak seluruh opsi yang ditawarkan pihak Kementerian Kehutanan ini. Alasan penolakan atas opsi-opsi tersebut karena masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta meyakini bahwa *Tombak Haminjon* yang termasuk bagian dari wilayah adat mereka bukan merupakan kawasan hutan negara. Perkampungan, perladangan, dan *Tombak Haminjon* yang diklaim sebagai konsesi PT TPL dan kawasan hutan negara merupakan satu kesatuan dalam wilayah adat milik masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta yang sudah mereka miliki, usahai, dan kelola secara turun-temurun. "Tanah kami bukan tanah negara. Kami sudah berada dan mengusahai tanah ini jauh sebelum negara ini merdeka," demikian jawaban warga kepada Tim dari DKN pada diskusi malam itu di Pandumaan.

F.5. Rekomendasi Pansus DPRD

Pada tingkat kabupaten juga dibentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD dengan nama: Panitia Khusus berdasarkan SK No. 44/Menhut-II/2005 dan Eksistensi PT Toba Pulp Lestari di Kabupaten Humbang Hasundutan. Salah satu tugas Pansus ini untuk menindaklanjuti keputusan bersama antara Panitia Tata Batas pemerintah kabupaten, DPRD, dan masyarakat, yakni untuk melakukan pemetaan ulang. Tujuan pemetaan ini adalah untuk melakukan revisi tata batas hutan negara dengan hutan adat, menata tata batas hutan di Kabupaten Humbang

---

39 Surat Nomor : 079/DKN/MG/08/2011 Perihal: Rekomendasi Penghentian Konflik PT Toba Pulp Lestari; Surat Nomor: 54/DKN/HK/10/20I2 Hal: Penegasan Rekomendasi DKN atas Konflik PT Toba Pulp Lestari

Hasundutan; memperjelas letak/posisi tanah adat milik masyarakat, karena hal ini berhubungan dengan sumber kehidupan masyarakat dan telah dikelola secara turun-temurun secara lestari.

Pemetaan pun dilakukan dengan melibatkan semua pihak, yakni masyarakat, TPL, dan Dinas Kehutanan. Saat itu Pansus DPRD mengusulkan agar areal yang dipetakan bukan hanya wilayah adat milik Pandumaan dan Sipituhuta tetapi juga wilayah adat milik masyarakat adat 13 desa yang berada di Kecamatan Pollung. Alasan pihak DPRD ketika itu karena ini merupakan kesempatan untuk mengusulkan wilayah adat yang ada di kecamatan ini, khususnya yang selama ini merupakan hutan kemenyan, dikeluarkan dari konsesi TPL dan kawasan hutan negara. Hal ini juga berkaitan dengan akan adanya pengajuan revisi SK Menteri Kehutanan No.44/2005 tentang penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara, sekaligus menjadi bahan pengajuan tata ruang kabupaten.

Setelah pemetaan, diadakan dua kali pertemuan multipihak yang difasilitasi Tim Pansus DPRD. Pertemuan ini untuk membicarakan tindak lanjut hasil pemetaan ulang yang telah selesai dilakukan dan telah dikonfirmasi ulang kepada masyarakat. Pertemuan pertama dilakukan pada 7 Mei 2012 yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasunduan khususnya Kepala Dinas Kehutanan sebagai Sekretaris Panitia Tata Batas Humbang Hasundutan. Pada pertemuan tersebut Pansus DPRD Humbang Hasundutan menyerahkan peta usulan revisi kepada Dinas Kehutanan untuk disetujui dan ditandatangani. Ketika itu, Dinas Kehutanan mengatakan bahwa pihaknya terlebih dahulu akan melakukan penyesuaian terhadap peta usulan revisi tersebut dengan peta yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Namun, pada pertemuan selanjutnya, 15 Mei 2012, Kepala Dinas Kehutanan menyatakan tidak bersedia menandatangani peta usulan revisi tersebut dengan alasan bahwa hal ini sudah di luar kewenangannya dan tidak mau ambil risiko terkena pidana. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa masa kerja Panitia Tata Batas Kabupaten Humbang Hasundutan telah berakhir dan telah dicabut oleh Plt. Gubernur Sumatra Utara. Mendengar pernyataan Kepala Dinas Kehutanan ini, peserta rapat pun protes, menuduh panitia tata batas tidak konsisten dengan keputusan bersama untuk melakukan revisi tata batas konsesi PT TPL. "Kenapa setelah dihasilkan peta usulan revisi, panitia tata batas tidak mau menandatangani?" tanya salah seorang peserta delegasi di DPRD Humbahas.

Setelah pertemuan di DPRD mengalami jalan buntu sehingga masyarakat adat se-Kecamatan Pollung pun mengorganisir diri dan menyepakati untuk bersatu mempertahankan tanah adat Pollung. Kalau sebelumnya perjuangan dilakukan masing-masing desa, kini disepakati akan berjuang bersama oleh 13 desa yang menjadi korban TPL dan SK Menhut 44/2005. Pertemuan antardesa pun ditingkatkan untuk menyatukan persepsi dalam mempertahankan tanah/hutan adat Pollung. Mereka pun membentuk Aliansi Masyarakat Adat Pollung. Mereka beberapa kali melakukan demonstrasi.

Hasil pemetaan dan rekomendasi Pansus DPRD Humbahas, sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Panitia Khusus SK 44/Menhut-II/2005 dan Eksistensi PT Toba Pulp Lestari di Kabupaten Humbang Hasundutan, disampaikan kepada Bupati agar Bupati turut menandatanganinya, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Kehutanan.

Ada pun isi rekomendasi DPRD, yaitu tanah-tanah adat dikeluarkan dari konsesi TPL dan kawasan hutan negara, sesuai isi Berita Acara pengukuran yang dilengkapi dengan titik koordinat/lokasi. Akan tetapi, Bupati tidak bersedia menandatanganinya pada saat itu. Padahal sebelumnya, ketika masyarakat melakukan demonstrasi pada 21 Mei 2012, Bupati mengatakan bahwa Bupati bersama dengan masyarakat akan menyampaikan usulan revisi tersebut langsung ke Menteri Kehutanan di Jakarta.[40]

Atas desakan masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, yang berkali-kali melakukan demonstrasi dan audiensi, akhirnya pemerintah kabupaten bersedia mengirimkan rekomendasi tersebut kepada Menteri Kehutanan dengan surat Nomor 522/083/DKLH/2012 tertanggal 25 Juni 2012. Namun, belum ada respons dari Menteri Kehutanan hingga kini.

---

40 "Persoalkan Tapal Batas Tanah Adat dengan PT TPL, Ratusan Warga Kecamatan Pollung Aksi Damai di Kantor Bupati Humbahas", *Sinar Indonesia Baru*, 22 Mei 2012

G. Penutup

Berangkat dari kasus di atas, selama lima tahun masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta berjuang mempertahankan *Tombak Haminjon* yang tersisa dari rampasan TPL, ada beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran, antara lain, p*ertama,* Konflik antara masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan pihak PT Toba Pulp Lestari, Tbk merupakan salah satu contoh kasus bagaimana Negara, khususnya Kementerian Kehutanan, tidak mengakui keberadaan masyarakat adat.

Kedua, Dari proses perjuangan warga dua desa ini terlihat bagaimana buruknya kebijakan negara, khususnya di sektor kehutanan, yang mengabaikan keberadaan masyarakat adat yang sudah hidup beratus-ratus tahun di wilayah adatnya demi kepentingan modal (investasi). Pemberian izin kepada pemodal dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat, tanpa sosialisasi, dan tanpa persetujuan masyarakat.

Ketiga, Pemerintah tidak berdaya menghadapi pemilik modal. Kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah dengan berbagai pihak diabaikan pengusaha, misalnya surat-surat penghentian penebangan, *stanvast*, yang dikeluarkan Bupati dan DPRD Kabupaten Humbahas, kesepakatan dengan Komnas HAM, rekomendasi Dewan Kehutanan Nasional, dan perintah Dirjen BUK Kementerian Kehutanan.

Keempat, aparat keamanan belum menjadi pengayom dan pelindung warga negara. Aparat keamanan masih berperan menakut-nakuti, dan mengintimidasi warga. Demikian halnya dengan elit-elit lokal, misalnya menggunakan putra daerah untuk mendekati warga, menjadikan pengusaha lokal sebagai kontraktor, mengangkat tokoh masyarakat menjadi humas, mendekati tokoh agama dengan memberikan sumbangan untuk pembangunan rumah-rumah ibadah.

Kelima, Hancurnya daya tahan ekonomi warga, karena hancurnya sumber utama penghidupan, yakni pengrusakan pohon kemenyan, serta terkurasnya waktu untuk memperjuangkan hutan kemenyan ke berbagai instansi pemerintah. Dalam hal ini perempuan yang paling menderita dan merasakan dampak dari penurunan sumber ekonomi keluarga dan membiayai sekolah anak-anaknya.

Sudah seharusnya dan saatnya pemerintah mendengarkan warga yang menuntut haknya dikembalikan sebagai mandat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat.

Daftar pustaka

KSPPM. (2014). *Arsip Kronologi Kasus KSPPM*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Humbang Hasundutan. 2006. *Humbang Hasundutan dalam Angka Tahun 2006.* Dolok Sanggul.

Pemerintah Kabupaten Humbahas. 2006. *Potency of Humbang Hasundutan North Sumatera Province Indonesia*. Dolok Sanggul.

Rachman, Noer Fauzi, dan Siscawati, Mia, 2014. *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya.* Yogyakarta: Insist Press.

Ruwiastuti, Maria Rita. 2000. *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria, Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak hak Adat*. Yogyakarta: Insist Press.

Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Situmorang, Saur Tumiur. 2004. *Arti dan Fungsi Tanah bagi Masyarakat Batak*. Parapat: KSPPM.

Sucofindo. (2004). Laporan Audit PT. Toba Pulp Lestari tahun 2004 (tidak dipublikasikan).

Tim Ahli Badan Arkeologi Medan. 2013. *Laporan Peninjauan Arkeologi, Situs dan Budaya Masyarakat Batak Toba di Pollung, Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara*.

Vergouwen, J.C. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba.* Yogyakarta: LKIS.

Surat Kabar

"Masyarakat Pollung Serbu Mapolres Humbahas," tanggal 28 September 2012, *Batak Pos*.

"Warga Serang Brimob dan Security TPL," tanggal 20 September 2012, Harian *Pos Metro* Siantar.

Warga Menginap di Polres Humbahas, tanggal 17 Juli 2009, *Sindo*.

Kemenhut Undang Perwakilan Masyarakat, Bupati Humbahas, Direksi PT TPL ke Jakarta, tanggal 31 Agustus 2013, *Sinar Indonesia Baru*.

Pertemuan Dirjen BUK, Direksi PT TPL dan Bupati Humbahas Tak Membuahkan Hasil, tanggal 3 September 2013, *Sinar Indonesia Baru*.

16 Tersangka Bentrok TPL Diamankan ke Poldasu, tanggal 28 Pebruari 2012, *Sinar Indonesia Baru*.

Ratusan Petani Kemenyan Unjuk Rasa ke Polres Humbahas, tanggal 17 Juli 2009, *Sinar Indonesia Baru*.

Sekuriti dan Karyawan PT TPL Disandera Warga, tanggal 11 Oktober 2012, *Sinar Indonesia Baru*.

Karyawan PT TPL Diserahkan Warga ke Polres Humbahas Malam Hari, tanggal 12 Oktober 2012, *Sinar Indonesia Baru*.

Polres Humbahas Tangkap Paksa 16 Warga, Masyarakat Bakar Truk dan Hadang Kendaraan, tanggal 26 Febuari 2013, *Sinar Indonesia Baru*.

Ratusan Masyarakat Pollung Datangi Polres Humbahas, tanggal 28 September 2012, *Sinar Indonesia Baru*.

Masyarakat Pollung Bentrok dengan Pihak PT TPL di Desa Sipituhuta, tanggal 20 September 2012, Sinar Indonesia Baru.

Pasca Bentrok Masyarakat Pollung dengan Pihak TPL: Kapolres Humbahas AKBP Verdy Kalele Diganti, tanggal 22 September 2012, *Sinar Indonesia Baru*.

Persoalkan Tapal Batas Tanah Adat dengan PT TPL, Ratusan Warga Kecamatan Pollung Aksi Damai di Kantor Bupati Humbahas, tanggal 22 Mei 2012, *Sinar Indonesia Baru*.

Unjuk Rasa ke Mapoldasu: Ratusan Warga Asal Humbahas Kecam Permasalahan dengan PT TPL, tanggal 24 Oktober 2012, *Sinar Indonesia Baru*.

"Sampan Kecil Berpendayung Bambu"

(Tutur Perempuan Adat Dusun Lame Banding Agung Semende Memperjuangkan Tanah Adatnya)

Wina Khairina[41] dan Vera Valinda[42]

Sangkan kami make kerme, Randeh obat mabuk kepayang,
Sangkan kami di Dusun Lame, Tanah tinggalan nenek moyang
"Biduk Upih Pendayung Bilah, Layar Telasan Tinggal Setah"

"Meskipun keras, sulit dan mustahil dicapai,
perjuangan masyarakat adat Semende akan terus dilakukan hingga tercapai tujuan".

Rabiah Mulana,
Wawancara, Kampung Lame Banding Agung Semende, 23 Oktober 204

---

41 Antropolog dan peneliti di Hutan Rakyat Institute (HaRI), Tutor peneliti "*Visioning the Status of Ancestral Domains (Wilayah Adat) in Indonesia in the Year 2025*".

42 Assesor Peneliti, Tutur Perempuan Masyarakat Adat untuk kasus Semende Dusun Lame Banding Agung di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Naskah ini pada awalnya ditulis sebagai bagian dari proses National Inquiry Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Masyarakat Adat 2014 untuk Regio Sumatra.

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan perempuan Dusun Lame Banding Agung Semende memiliki keterikatan serta ketergantungan dengan tanah, kopi dan wilayah adatnya sebagai bagian dari subsistensinya. Bila dihilangkan haknya atas tanah, maka hilanglah kehidupan perempuan. Trauma yang sangat dalam dialami perempuan adat yang rumahnya dibakar, kopinya dirampas, tidak mendapatkan akses atas layanan publik dan program-program pembangunan, anggota keluarga dikriminalisasi, dan diadili oleh pengadilan yang tidak fair*. Dinas Kehutanan Kabupaten Kaur berikut Polhut TNBBS, Polres Kaur, Pengadilan Bintuhan, dan Pemda Kaur merupakan pihak-pihak yang mendiskriminasi masyarakat secara sistemik.*

Penelitian ini menemukan bahwa dibutuhkan upaya multipihak untuk memastikan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende bisa dilibatkan dalam proses-proses pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan Konstitusi pasal 28 ayat H Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan itu, penting diakuinya status hukum dan kepemilikan atas wilayah adatnya. Dibutuhkan upaya mendorong regulasi lokal agar hal tersebut segera terwujud.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk mengidentifikasi tema-tema terkait sejarah kepemilikan dan alas hak, beragam bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh perempuan, dan harapan-harapan terdalam perempuan atas wilayah adatnya. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih menyentuh permukaan konflik saja dengan keterbatasan waktu di lapangan yang dimiliki oleh penulis. Rekomendasi tutur perempuan ini nantinya akan menjadi bagian dari kelengkapan dokumen visioning *peta jalan perjuangan masyarakat adat 2015—2025.*

Kata Kunci: Tutur Perempuan, Perempuan Adat, Tata Kelola Hutan, Tanah Adat, Diskriminasi, Kekerasan dan Eksklusi, Dusun Lame Banding Agung Semende, Bengkulu.

Pendahuluan

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) membentang dari Provinsi Bengkulu di sebelah utara mengikuti punggung Pegunungan Bukit Barisan di sebelah selatan dan meluas sampai ke Tanjung Cina Belimbing di ujung selatan Provinsi Lampung. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ini diresmikan dengan adanya Pengumuman Menteri Pertanian pada tanggal 14 Oktober 1982 dalam Kongres Taman Nasional Sedunia III di Denpasar, Bali. Semula, status kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ini adalah Suaka Margasatwa Sumatra Selatan I yang ditunjuk berdasarkan *Bersluti Van der Gourverneur Van Nederlandsch Indie* No.48 STB 612 tanggal 24 Desember 1935 yang memiliki luas total 372,791,75 Ha dan seluas 64,777 Ha ada di Provinsi Bengkulu.

Akan tetapi, dalam proses penunjukan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI), khususnya dalam penetapan tata batas, tidak melibatkan masyarakat adat Semende Dusun Lame Banding Agung yang hidup berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Akhirnya terjadi konflik vertikal antara TNBBS dengan masyarakat adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung atas wilayah adatnya. Konflik tersebut menyebabkan beragam pelanggaran atas hak-hak masyarakat adat.

Banding Agung Semende dalam Latar Sejarah dan Kepemilikan

Selayang Pandang Dusun Lame Semende Banding Agung[43]

Dusun Lame Semende Banding Agung adalah wilayah adat tempat tinggal Masyarakat Adat Semende Banding Agung. Menurut TNBBS, lokasi Dusun Lame Semende Banding Agung terletak di punggung Bukit Barisan Selatan. Masyarakat sendiri menandai batas wilayah adatnya di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Benula, sebelah utara dengan

43 Data diolah dari dokumen observasi dan wawancara lapangan dalam agenda Visioning Masyarakat Adat Banding Agung Semende Tahun 2015-2025, Kabupaten Kaur, Bengkulu, 23 Oktober 2014.

Genting Depati, sebelah barat dengan Bukit Bejabut, dan sebelah selatan dengan Bukit Bulat. Masyarakat adat mengklaim wilayah adatnya seluas 5.000 Ha. Wilayah adat tersebut terdiri dari hutan larangan adat, hutan garapan, lahan persawahan, lahan perkebunan, dan perumahan. Seluas 3.437,03 Ha sudah dipetakan melalui pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat Semende bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu. Luas wilayah yang sudah terpetakan tersebut terdiri dari kebun kopi seluas 1.613,74 Ha, sawah seluas 93,85 Ha, hutan seluas 1.728,76 Ha, dan tebat seluas 0,68 Ha.

Saat ini Dusun Lame Semende Banding Agung dihuni oleh 443 orang perempuan dan 585 orang laki-laki, dengan jumlah total penduduk 1.028 jiwa. Masyarakat adat mengakui Islam sebagai agama dan Semende sebagai budayanya. Menggunakan bahasa Melayu yang mengganti huruf a menjadi e. Tidak dikenal huruf "r" di dalam bahasa Semende. Pekerjaan utama masyarakat adat Banding Agung Semende sebagai petani. Merujuk pada Eric F. Wolf (1985), ia mendefinisikan petani sebagai pemilik penggarap, merupakan golongan terbatas yang memiliki lahan pertanian, menggarap sendiri lahan tersebut dalam rangka menghasilkan produk, produk itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan untuk dijual sehingga dengan bercocok tanam, petani memenuhi kebutuhan hidupnya (subsistensi) sehari-hari sekaligus menunaikan surplus sosial dan ritualnya. Senada dengan itu, James Scott (1983) mendefinisikan *peasant* atau petani lebih longgar, konsep *peasant* didefinisikan sebagai penduduk perdesaan yang bekerja sebagai petani. Surplus yang ada tidak dikonsumsi habis menurut kebutuhan keluarga untuk surplus sosial dan ritual, namun sebagian dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dasar petani yang lain (minyak tanah, garam, lauk-pauk, dan lain-lain) agar terjaga terus dan aman sepanjang masa.

Kata Semende sudah ada sejak tahun 1650 M di dusun Pardipe, Sumatra Selatan. Konon terjadi migrasi untuk perluasan wilayah dan penyebaran agama Islam dengan membuka dusun-dusun baru hingga ke Bengkulu. Masyarakat adat Dusun Lame Semende Banding Agung menyebutkan bahwa wilayah adat tersebut sudah diusahakan sejak tahun 1808 oleh nenek moyangnya.[44] Pemerintahan Belanda mengakui keberadaan

---

44 Lihat Andang, Dusun Lama Banding Agung: *Perlawanan Masyarakat Adat Semende Terhadap "Penjajahan" Negara di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, Sajogyo Institute, 2014, Laporan penelitian, belum diterbitkan.

Dusun Banding Agung Ulu Benula pada 1891.[45] Pada tahun 1948 masyarakat meninggalkan wilayah adatnya karena penyakit cacar[46] dan pindah ke Ulu Nasal, Tebing Rambutan, Palas Lampung dan Duku Ranau. Akan tetapi, terhitung sejak tahun 1999, masyarakat adat Semende yang sebelumnya tinggal di sekitar Kecamatan Nassal, Kabupaten Kaur, Bengkulu naik ke wilayah adat yang sudah lama ditinggalkan oleh nenek moyangnya tersebut.

Upaya reklaiming wilayah adat oleh masyarakat adat juga didorong oleh kebutuhan ekonomi masyarakat akan tanah. Secara ekonomi, latar kemiskinan dan kebutuhan akan tanah juga menjadi pemicu upaya melakukan reklaiming atas wilayah adat. Dalam perjalanan reklaiming tersebut, terjadi pergeseran kepemilikan karena beragam faktor, di mana tanah yang sudah dibuka akhirnya kemudian dimiliki oleh etnis Jawa di luar Semende. Salah satu faktor utama adalah adat Semende membuka kemungkinan untuk masyarakat di luar Etnis Semende ikut membuka lahan wilayah adat asalkan patuh dan tunduk pada hukum adat Semende. Masyarakat adat Dusun Lama banding Agung Semende kemudian mengembangkan kopi sebagai komoditi utama pertaniannya dan menjalankan pertanian selaras alam.

Selain batas wilayah adatnya yang dibatasi oleh alam, Di dalam wilayah hukum adatnya masih terdapat beragam bukti-bukti kepemilikan, antara lain sawah *raden* dan irigasinya, beberapa buah kuburan tua nenek moyang, sebuah *tebat* tua, batu-batu pilar yang dulu diduga seperti candi serta pohon durian tua yang hanya ada di wilayah adat Dusun Lame Banding Agung. Dokumen sejak zaman Hindia Belanda, serta kesaksian turun menurun juga menjadi alas hak yang diakui oleh masyarakat adat Banding Agung Semende.

Pada tahap perkembangannya, TNBBS kemudian menganggap masyarakat adat sebagai "perambah" dan melakukan beragam upaya dan operasi untuk menurunkan masyarakat dari punggung bukit TNBBS. Beberapa upaya itu di antaranya disertai dengan beragam intimidasi, teror, kekerasan, pembakaran atas 120 buah rumah dan harta milik masyarakat adat pada Juli 2012. Sebagian masyarakat yang mengalami trauma kemudian menyerahkan tanah tersebut kepada pihak ketiga di luar Etnis Semende dengan "ganti tumbuh." Kondisi ini

---

45 Lihat Naskah Surat Keputusan Pengangkatan Matjan Negara Sebagai Deputi Dusun Banding Agung tertanggal 22 Agustus 1891, ditandatangani Venhille sebagai Kontroleur Kauer.

46 Penyakit cacar di kenal sebagai penyakit atom oleh masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende.

secara drastis mempengaruhi jumlah eEnis Semende menjadi minoritas dan melegitimasi tindakan TNBBS.

Meskipun kemudian negara mengakui bahwa wilayah adat adalah wilayah hak milik masyarakat adat melalui Putusan MK 35/2012 yang keluar pada 16 Mei 2013, namun kenyataannya kekerasan masih terus terjadi pada masyarakat adat Banding Agung Semende. Bahkan terjadi kriminalisasi terhadap 4 orang masyarakat adat berikut pembakaran 11 rumah milik masyarakat pada Desember 2013. Pengadilan juga tidak memihak kepada masyarakat adat. Subsistensi masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende terganggu. Masyarakat adat melakukan beragam upaya perlawanan didampingi oleh AMAN Bengkulu. Perlawanan dilakukan agar diakui sebagai subjek hukum dan pemangku hak atas wilayah hutan adatnya.[47] Perempuan dan anak-anak Semende kemudian menjadi korban utama dari kekerasan dan diskriminasi lipat ganda yang akan dideskripsikan di dalam tutur perempuan ini.

Menuju Dusun Lame Semende Banding Agung[48]

Dusun Lame Banding Agung Semende bisa dicapai dari Kota Bengkulu dalam 12 jam perjalanan darat. Untuk itu, dari Bengkulu kita harus terlebih dahulu menaiki travel selama sekitar 7 (tujuh) jam menuju Kabupaten Kaur. Travel yang tersedia adalah sejenis mobil kijang yang harus tangguh menaiki jalan berkelok liku dan menanjak serta menurun. Beberapa titik dari jalan tersebut sangat terjal dan tajam, serta kerap menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Mobil kijang ini cekatan di jalanan tersebut. Mobil lainnya tidak akan

---

47 Kawasan Hutan Adat merupakan kawasan yang tidak boleh digarap untuk keperluan apapun, posisi kawasan Hutan Adat ini adalah mengelilingi Dusun Lame Banding Agung Semende, berada di antara hutan cadangan dengan batas TNBBS dengan lebar antara 50 cmm pada wilayah yang dominan lembah dan cocok untuk persawahan hingga 3 km. Sedangkan hutan cadangan adalah kawasan hutan di luar hutan lindung adat dengan batas-batas yang ditentukan.Di dalam kawasan ini terdapat banyak jenis satwa yang dlindungi seperti harimau, badak, gajah, tapir, rusa, kijang, beruang, monyet/beruk, *gugu* (orang utan), macan tutul, macan akar, musang, landak, terenggiling, kambing hutan, *baning*, ayam hutan dan berbagai jenis burung seperti elang, rangkong, *kuaw*, beo, murai, kutilang emas, kacer serta babi, ular dll. Namun yang dominan ditemui adalah rusa, kijang, burung rangkong dan kuaw dan seiring juga ditemukan gajah. Di kawasan ini umumnya tumbuh berbagai jenis tumbuhan hutan hujan tropis seperti bambu, *leba*, *surian*, *lulus*, bunga raflesia, *ketiar*, *tenam*, cemara, *beke*, medang, kemang, durian, *kenidai, jelutung, kelumpai, benuang, bayur, munting, ketaum, merimbungan, ketapangan, semurau*, besi, *lav*, damar, beringin, lagan, merbau, petai, bunga raflesia, rotan, kedui, plawi, sungkai, kungkil, hisil, terap, banitan, kelat, ahe, puying, leban, simpur, merbau dll. Namun yang paling banyak dan dominan ditemui adalah pohon Tenam dan Cemara (Data bersumber dari dokumen penggalian data dasar metode PRA yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Suku Semende).

48 Data diolah dari observasi dan wawancara lapangan dalam agenda Visioning Masyarakat Adat Banding Agung Semende Tahun 2015-2025, Kabupaten Kaur, Bengkulu, 20-24 Oktober 2014.

sanggup mendaki, seperti kijang tersebut. Dari Sawang, Kabupaten Kaur, perjalanan dapat dilanjutkan dengan naik sepeda motor selama 1 jam hingga ke Simpang PDI.

Ada tiga alternatif menuju Dusun Lame, melalui jalur Simpang PDI, jalur Simpang Kolek dan jalur Merpas. Jalur Simpang PDI merupakan jalur yang terpendek menuju lokasi yang dapat ditempuh sekitar 5 jam perjalanan. Dari titik ini, kita harus berjalan kaki selama 2 (dua) jam melintasi jalan sempit di tengah-tengah hutan yang tidak terlalu tua terdiri dari beragam kayu, bambu, dan perdu. Sebagian hutan tersebut telah ditanami dengan kopi. Jalanan tersebut kerap terjal mendaki, dan menurun. Terdapat 2 titik pemberhentian untuk beristirahat, satu titik bernama Pagar Buluh, di mana terdapat sebuah batang kayu tua yang telah tumbang dan sedikit pelataran untuk duduk. Di sini menjadi tempat pemberhentian sebelum masuk ke jalan besar bila dari dalam hutan.

Pemberhentian kedua, setelah melewati jembatan bambu di atas Sungai Menulah adalah saat berada di posisi tertinggi naik kembali dan bertemu dengan padang kopi. Tanjakan dan tebingnya sangat tinggi di sini, sangat sulit ditempuh sepeda motor di bagian ini. Dulu ada jembatan permanen di atas Sungai Menula tersebut, namun dalam peristiwa 2012 jembatan ini dibakar oleh Polisi Hutan (Polhut, sehingga akses jalan dengan sepeda motor terputus. Saat ini hanya tersedia jembatan bambu yang hanya mungkin untuk dilewati oleh pejalan kaki. Di samping itu, tebing sungai ke bawah Sungai Menula sangat tinggi sekali.

Dari titik atas tanjakan setelah Sungai Menula ini dinamakan Pulau Tengah oleh masyarakat. Selain berjalan kaki, kita bisa menaiki kendaraan sepeda motor trailer dari sini selama sekitar 2—3 jam perjalanan dalam kondisi tidak hujan atau baru selesai hujan. Jangan bayangkan jalanan tersebut rata. Jalanan yang dimaksud adalah jalan kelinci yang berlubang di banyak tempat, di tengah-tengahnya menjorok jalur ke dalam tanah untuk roda sepeda motor trailer tersebut. Bila habis hujan, maka perjalanan 2 jam tersebut bisa di tempuh 1 hingga 2 hari perjalanan. Para petani Semende memasang rantai di ban belakang *kereta* agar bisa melaju dengan baik di jalanan tersebut. Tanah yang dilewati sebagian besar berupa tanah merah lempung, sehingga bila jalan tersebut basah di bagian yang menanjak sangat sulit untuk naik, sementara di bagian yang menurun sangat licin dan berbahaya untuk turun sehingga harus perlahan-lahan. Perjalanan tersebut melewati tebing, dataran, puncak bukit, hutan-hutan kecil beberapa kali,

hamparan padang kopi, dan kampung-kampung petani yang terdiri dari 2—3 rumah panggung kecil. Setidaknya, 3 kali kita harus melewati batang kayu sebesar pelukan yang membentang di atas kepala, karenanya kita harus menunduk bila melewatinya.

Alternatif kedua menuju Banding Lame bisa dicapai melalui Simpang Kolek. Simpang ini melewati lokasi perumahan dan perkebunan transmigrasi, lalu masuk ke perkebunan milik petani-petani dari Jawa yang membuka hutan di lokasi tersebut. Bentangan jalan ini lebih panjang, lebih jauh, lebih sulit, lebih rawan pencegatan Polhut, namun juga lebih indah. Kita melewati sedikitnya 6 *aek* (sungai) berbatu-batu besar maupun kecil, membentang sepanjang perjalanan. Satu sungai terakhir yang dilewati mengharuskan sepeda motor untuk masuk ke dalam air karena tidak ada jembatan di atasnya. Untungnya, airnya jernih dan hanya merendam separuh sepeda motor. Dari Simpang Kolek tersebut kita akan menemukan jalan beraspal kasar, lalu diikuti dengan jalan tanah merah yang sudah dilapis dengan pecahan batu koral yang tajam di sisi-sisinya. Kemudian kita akan bertemu dengan jalan tanah merah yang licin namun lebar hingga Sidirejo, lokasi perkampungan transmigran. Perkampungan yang tidak terlalu ramai ini kemudian menghantarkan kita ke jalanan yang sangat curam, terjal dan sempit. Termasuk sebuah tikungan sepanjang 1 km yang sangat tinggi sekali diakhiri dengan jembatan besar. Semakin ke dalam, kita harus melewati setidaknya 7 kali hutan kecil, 6 buah sungai, dan belasan kali tikungan dan tanjakan kecil, terjal dan curam, maupun turunan yang licin dan sempit.

Perjalanan dari Semende hingga Sawang, Kabupaten Kaur dengan jalur ini bisa ditempuh dalam 6 jam perjalanan. Tentu saja, bila hujan perjalanan menjadi lebih berat. Apalagi bila membawa beban kopi, petani-petani harus bertahan hingga 2—3 hari untuk sekali jalan saja. Pulang pergi harus ditempuh setidaknya selama seminggu.

Merpas merupakan alternatif ketiga yang bisa ditempuh untuk menuju Dusun Lame. Dibandingkan dua jalur sebelumnya, Jalur Merpas adalah jalur yang terpanjang dan tersulit. Terutama bila saat hujan tiba. Meski begitu, jalur ini juga kerap dilewati oleh masyarakat adat Semende. Bagi perempuan Dusun Lame Banding Agung, tentunya ketiga jalur tersebut sangat berat, namun kerap harus dilalui, meski akhirnya hanya kaum laki-laki yang dominan turun keluar untuk berbelanja kebutuhan pokok seminggu sekali. Terkadang, bila terpaksa turun, perempuan terpaksa harus menggendong anak sekaligus membawa belanjaan dengan

berjalan kaki pulang pergi. Tidak semua memiliki sepeda motor trailer. Berjalan kaki adalah alternatif yang harus dilakukan.

Pemuda-pemuda Semende termasuk pemuda-pemuda yang sangat tangguh, lincah, dan tangkas sekali melewati jalanan tersebut di atas. Bukan hanya saat membonceng, ketangkasan tersebut juga terlihat saat membawa beban kopi hasil panen. Biasanya pemuda Semende turun ke luar atau masuk secara berkelompok. Setidaknya 4—5 sepeda motor trailer selalu beriringan. Hal ini dilakukan karena bila terjadi kerusakan sepeda motor atau pun terpeleset atau jatuh dari sepeda motor yang mungkin terjadi sewaktu-waktu bisa saling membantu agar bisa segera sampai di tujuan. Akses jalan rintisan yang dibuat masyarakat tersebut, setidaknya sudah ada sejak 1999, sejak masyarakat mulai melakukan reklaiming terhadap wilayah adatnya, namun dalam 15 tahun kemudian masih belum tersedia akses jalan yang layak bagi masyarakat yang bertarung untuk kebutuhan subsistensinya.

Kehidupan Perempuan Semende dalam Mengelola Kopi dan Hutan

Hutan dan kopi sudah menjadi bagian dari kehidupan perempuan Dusun Lame Banding Agung Semende. Lima belas tahun terakhir perempuan Semende sebagai bagian dari masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende yang hidup dan bertempat tinggal di Dusun Lame Banding Agung,[49] Sebuah lokasi di punggung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) diklaim sebagai taman nasional oleh TNBBS. Dusun Lame Banding Agung terdiri dari 5 buah Talang.[50] Lima buah

---

49 Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung merupakan pemilik tanah adatnya di punggung bukit TNBBS. Namun sudah berpuluh tahun meninggalkan wilayah adat tersebut karena penyakit atom/cacar. Terhitung sejak tahun 1999 masyarakat adat mulai melakukan pencarian dan kemudian melakukan reklaimin atas tanah adat wilayah hutan adat tersebut. Setelah 15 tahun mengusahakan kembali wilayah adatnya, pada tahun 2012 masyarakat dianggap sebagai perambah oleh TNBBS dan diharuskan keluar dari wilayah adatnya karena wilayah adat dianggap sebagai hutan negara. Meskipun pada tahun 2013 wilayah adat diakui sebagai hutan milik masyarakat adat melalui MK 35/2012, namun praktiknya masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende masih mendapatkan kekerasan dari negara berupa pembakaran rumah dalam operasi perambah dan melakukan kriminalisasi terhadap 4 warganya pada akhir 2013. Masyarakat mengalami tentangan luar biasa dalam perjuangannya karena saat ini sekitar 70% penduduk wilayah adat tersebut didominasi oleh Etnis Jawa. Selain faktor kekerabatan karena perkawinan, sebagian besar Etnis Jawa tersebut mendapatkan tanah dari "ganti tumbuh" para masyarakat adat yang mengalami kekerasan dan trauma akibat 2 peristiwa kekerasan yang terjadi.

50 Talang merujuk pada beberapa buah rumah masyarakat adat yang dibuat berkelompok. Kebun-kebun kopi masyarakat adat ada di sekitar setiap talang tersebut. Biasanya dalam setiap talang terdapat akses air berupa sungai. Wawancara dengan Bapak Kamris, Ketua Adat, Talang Batu Betiang, Banding Agung Semende, 23 Oktober 2014.

Talang tersebut adalah Talang Batu Betiang, Talang Cemara, Talang Sinar Semende, Talang Dusun Keramat / Talang Tengah, dan Talang Datae Kepayang.

Perempuan adat dan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung memiliki konsepsi tata kelola penggunaan yang dikembangkan selaras alam. Setidaknya terdapat beberapa aturan adat yang berlaku di masyarakat adat. Aturan pertama terkait pengelolaan hutan dan wilayah adat mengatur (1) hutan rimba tidak boleh dibuka, yang dibuka hanya belukar; (2) lahan dengan kemiringan 45° tidak boleh dibuka, (3) sempadan dan hulu sungai tidak boleh dibuka; (4) belukar yang telah 2 tahun tidak digarap harus kembali kepada lembaga adat; (5) tidak diperkenankan menuba ikan di sungai dengan racun. Aturan saksi yang dikenakan dari yang paling ringan berupa denda adat berupa lemang 10 batang dan serabi 40 buah, diwajibkan memulihkan lahan yang dibuka hingga peringatan tertulis sebanyak 3 kali. Bila hal tersebut tidak diindahkan, maka adat berhak mengusir pelaku dari wilayah adat. Meski begitu, terlihat bahwa sanksi adat masih sangat lemah karena ketidakpatuhan terlihat dominan. Di beberapa bagian wilayah masih terlihat ditanami dengan kopi di mana seharusnya kopi tidak boleh tumbuh pada kemiringan tersebut.

Saat membuka hutan menjadi kebun, umumnya pembukaan hutan atau *ngimas* dilakukan oleh laki-laki masyarakat adat Banding Agung Semende. Pekerjaan membersihkan atau *manduk* dilakukan oleh perempuan. Selanjutnya laki-laki yang melakukan pekerjaan membakar tumpukan kayu-kayuan dan ranting yang sudah dibersihkan dan dikumpulkan oleh perempuan. Setelahnya, laki-laki dan perempuan bersama-sama mengolah tanah untuk ditanami, baik kopi maupun padi. Pada masa tanam, laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam pekerjaan menanam.

Kopi adalah komoditi utama yang ditanam selain padi ladang maupun padi sawah oleh perempuan bersama petani-petani yang merupakan masyarakat adat tersebut. Perempuan Semende akan sudah bangun pada pukul 05.00 WIB di pagi hari. Aktivitas perempuan Banding Agung Semende dimulai dengan aktivitas di air pada pagi hari, dan ditutup juga dengan aktivitas air di malam hari. Begitu bangun, perempuan Banding Agung akan memulai dengan mandi, cuci piring, cuci pakaian dan memasak. Semua aktivitas tersebut biasanya sudah selesai pada pukul 06.00 – 07.00 WIB. Keluarga di Semende sudah harus makan pagi pada pukul 07.00 WIB agar kuat bekerja di kebun kopi atau di sawahnya. Setelah makan pagi, perempuan Banding Agung Semende harus

membereskan rumahnya terlebih dahulu hingga pukul 08.00 WIB. Sementara laki-laki sudah terlebih dahulu pergi ke kebun. Perempuan akan bekerja di kebun dari pukul 08.00—11.00 WIB. Biasanya anak-anak yang masih di bawah usia sekolah masih ikut ke kebun. Sembari bekerja di kebun, perempuan Banding Agung Semende juga harus mengasuh anak-anaknya.

Setelahnya perempuan harus kembali ke rumah pada pukul 12.00 WIB untuk memasak, makan siang bersama, dan beristirahat hingga pukul 14.00 WIB. Laki-laki pulang untuk makan siang dan beristirahat. Sesudahnya, baik laki-laki dan perempuan kembali ke kebun dari pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 sore. Laki-laki kadang lebih sore lagi. Perempuan harus kembali mengurus pekerjaan domestiknya, mengambil air, memasak, dan memandikan anak. Setelah makan malam, pada pukul 20.00 WIB, kerap penduduk Banding Agung Semende sudah lelap dalam tidurnya. Kelelahan karena mengurus kopi dan kebun, serta tidak tersedianya listrik membuat perempuan dan anak di Banding Agung Semende dapat tertidur dengan lelap.

Di kebun terdapat pembagian kerja yang diatur bersama oleh perempuan dan laki-laki Banding Agung Semende. Kopi merupakan komoditi utama bukan hanya di Banding Agung Semende, tetapi juga seluruh petani dan masyarakat adat di punggung-punggung TNBBS. Kopi hanya akan panen raya sekali setahun. Masa panen raya ini biasanya pada bulan Februari hingga Juni setiap tahunnya. Masa lima bulan ini adalah masa yang paling berat. Setidaknya pada masa ini, kopi harus dipanen sedikitnya tiga kali. Biasanya setiap bulan panen raya selama 5 bulan tersebut. Perempuan-perempuan dan laki-laki adalah pekerja utama untuk me-*mutil* kopi. Biasanya mereka mengerjakan sendiri me-*mutil* kopi seluas 2,5 Ha milik mereka. Kopi yang sudah di-*putil* harus segera dijemur, kemudian digiling. Setelahnya kopi bisa dijual ke luar Semende untuk mendapatkan harga yang lebih baik, atau menunggu tengkulak yang mau membelinya.

Kopi yang sudah tergiling tersebut dihargai sebesar Rp18.000,-/kg bila di bawa ke luar Semende. Sementara bila dibeli oleh tengkulak kopi, harganya hanya Rp15.000,-/kg. Masyarakat adat umumnya lebih banyak menjual kopinya kepada tengkulak, karena tantangan untuk membawa kopi ke luar Semende harus dengan menghadapi alam yang luar biasa berat, jalan yang buruk, terjal, dan menurun serta licin luar biasa. Jalan yang ada hanya jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh pejalan kaki dan motor trailer. Belum lagi bila di titik-titik alternatif di ketiga simpang jalan tersebut, Polhut TNBBS sudah menunggu dan bisa menyita kopi

tersebut karena masyarakat adat Banding Agung Semende dianggap sebagai "perambah."

Perempuan Banding Agung Semende menuturkan, biasanya dari 1 Ha lahan mereka mendapatkan sedikitnya 1 ton kopi. Jumlah tersebut ditentukan perawatan yang dilakukan terhadap tanaman. Dengan kalkulasi harga yang diberikan tengkulak, maka dalam setiap hektar kopi, masyarakat adat akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp15.000.000,-. Perhitungan tersebut merupakan penghasilan kotor di luar biaya produksi dan biaya mengupah *pemutil* kopi. Biasanya perhitungan masyarakat adat, setiap tahunnya mereka mendapatkan pendapatan bersih per hektar saat panen raya sebesar Rp8.000.000,-. Bila mereka memiliki 2,5 Ha kebun kopi sesuai peraturan adat Banding Agung Semende, maka setidaknya penghasilan kotor masyarakat adat per keluarga sebesar Rp37.500.000,-. Sedangkan penghasilan bersih mereka sebesar Rp18.000.000,-. Jika dirata-rata, dari panen raya saja masyarakat adat mendapatkan penghasilan sebesar Rp1.500.000,- per bulannya.

Pekerjaan merawat kopi umumnya dilakukan harian. Biasanya perawatan dilakukan pada bulan Juli hingga Januari setiap tahunnya. Pekerjaan merawat itu, antara lain *serut*, menyemprot, *nunas*, membuang ranting mati, dan panen selang. Serut adalah pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh laki-laki. Sementara menyemprot adalah pekerjaan menyemprotkan pestisida agar tanaman tidak terkena penyakit, khususnya jamur. Jamur, benalu, dan virus sering menyebabkan kopi tidak menhasilkan buah dengan baik, menyebabkan kerusakan, serta kematian pada kopi sehingga harus dirawat dan disemprot pestisida. Biasanya pekerjaan menyemprot ini dilakukan oleh lak-laki. Perempuan mengambil peran perawatan dengan melakukan pekerjaan *nunas*. *Nunas* adalah melakukan pemotongan pada batang agar tunas baru tumbuh. Biasanya *nunas* dilakukan 2 bulan sekali oleh perempuan. Pekerjaan lain yang dilakukan oleh perempuan, yaknimembuang ranting-ranting mati. Hal ini dilakukan sekali dalam setahun. Dari ranting mati yang dibuang ini, akan tumbuh batang baru yang akan menjadi cikal-bakal untuk panen raya setahun berikutnya. Panen selang sendiri adalah panen yang dilakukan pada masa selang setelah panen raya menuju panen raya berikutnya. Biasanya berupa sisa-sisa kopi dari panen raya. Dari panen selang inilah kebutuhan sehari-hari perempuan Banding Agung Semende terpenuhi. Sedangkan hasil panen raya biasanya untuk menabung atau mereka proyeksikan untuk kepentingan membuat rumah, biaya sekolah dan membeli peralatan bertani seperti mesin penggiling kopi.

Bagi perempuan adat Banding Agung Semende tanah adalah segala-galanya. Kehidupan sebagai petani membuat perempuan mengembangkan kemampuan adaptasi yang sangat tinggi terhadap tanah. Semasa kopi baru ditanam, biasanya perempuan dan laki-laki Banding Agung Semende sama-sama menanam padi. Setidaknya, setelah membuka hutan padi sawah atau padi ladang ditanam sebanyak 2 kali. Padi bertumpang sari dengan tanaman kopi. Setelah kopi mulai bertunas rantingnya, tidak bisa lagi ditanami padi sehingga harus dihentikan pada panen padi kedua. Dua tahun terakhir, petani Banding Agung Semende tidak bisa lagi menanam padi karena lahan tidak bisa lagi dibuka. Akhirnya petani Banding Agung Semende kini harus membeli beras, padahal sebelumnya sudah memenuhi kebutuhan beras dari ladangnya sendiri.

Biasanya, setelah usai masa menanam padi, kopi ditumpangsarikan dengan cabai rawit. Dua minggu sekali, perempuan-perempuan Banding Agung Semende akan memanen cabai rawitnya dan dibawa ke pasar oleh laki-laki. Setidaknya, sekali panen akan menghasilkan hingga 30 kg cabai rawit. Cabai rawit ini harus segera dijual, bila terlalu lama akibatnya cabai akan menghitam dan membusuk. Kesulitan pascapanen ketika akan dijual menuju ke pasar yang jaraknya sangat jauh sekali. Sering sekali karena gangguan di jalan, sepeda motor yang rusak, atau terjebak hujan sehingga perjalanan ke pasar terkendala. Akhirnya harus pasrah dengan cabai rawit yang membusuk dan tidak laku terjual. Namun, bila tidak ada halangan, cabai bisa dijual dengan harga bervariasi tergantung harga pasar. Bila sedang mahal, petani bisa mendapatkan harga tertinggi sebesar Rp10.000,- dan bisa membawa pulang Rp300.000,-. Namun tak jarang harga cabai rawit bisa jatuh hanya Rp500,-/kg. Bila sudah begini, biasanya perempuan-perempuan membiarkan saja cabai rawit tersebut membusuk di pohonnya.

Bagi masyarakat adat Banding Agung Semende, khususnya perempuan, panen raya kopi adalah peristiwa yang sangat penting. Oleh karena di masa ini mereka mendapatkan rezeki atas jerih payahnya setelah bersusah payah merawat tanaman kopi tersebut setiap hari dalam setiap tahunnya. Perempuan adat Banding Agung Semende memegang peranan penting dalam distribusi sumber daya karena perempuanlah yang memegang hasil penjualan kopi maupun cabai tersebut. Biasanya, perempuan turut menentukan hendak ke mana uang tersebut ditujukan. Kopi menjadi sangat penting dalam kelestarian hidup fisik dan nonfisik perempuan dan anak-anak Banding Agung Semende. Bila kopi hilang, maka hilanglah sumber penghidupan masyarakat adat khususnya perempuan dan anak-anak Banding Agung Semende.

Makna Tanah dan Sistem Waris Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Semende

Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende hidup dari tanah adat di wilayah adatnya. Tanpa tanah, maka hilanglah eksistensi masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung. Tanah sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan perempuan Banding Agung Semende. Sebagaimana dideskripsikan di atas, tanah terkait erat dengan subsistensi masyarakat dan perempuan adat Semende. Dari tanah di mana petani bisa bercocok tanam, petani mendapatkan nilai lebih yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial, dan kebutuhan ritualnya.

Perempuan Semende memenuhi kebutuhan pangan mingguan dari hasil panen kopi selang dan cabai rawit yang dipetik mingguan. Dari sini juga perempuan bisa menyisihkan kebutuhan jajan anak-anaknya, maupun kebutuhan mingguan anak-anak yang bersekolah. Sedangkan hasil panen raya kopi, biasanya digunakan untuk membeli pakaian dan memperbaiki atau membangun rumah mereka yang ada di Dusun Lame. Dari dana tersebut juga biasanya disisihkan untuk biaya pendidikan anak sekolah serta menabung. Sebagian kecil menggunakan uang hasil panen kopinya untuk melengkapi peralatan pertanian seperti membeli mesin penggiling kopi yang harganya sampai 7 jutaan.[51]

Seorang perempuan Semende menyatakan betapa pentingnya tanah dalam kehidupan subsistensi perempuan sebagai berikut.

> "Di tanah ini kami bertahan hidup untuk selanjutnya. Tempat untuk hidup dan penghidupan supaya bisa lebih baik lagi." Solehatun, 28 tahun, Perempuan Semende, FGD di Dusun Lame Banding Agung Semende, 23 Oktober 2014.

Yenny, salah seorang perempuan Banding Agung Semende menambahkan arti pentingnya tanah bagi perempuan Banding Agung Semende sebagai berikut.

> "Dari tanah ini kami bisa menyekolahkan anak-anak kami, menghidupi keluarga dan orang tua kami, serta memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Bagi kami tanah ini adalah harga diri kami, agar bisa hidup sederajat dengan orang lain. Setelah

51 Saat ini hanya ada sekitar 7 buah mesih penggiling kopi. Sebagian besar ikut hangus terbakar saat TNBBS melakukan operasi turunkan perambah dan membakar 120 buah rumah. FGD perempuan, Dusun Lame Banding Agung Semende, 22 Oktober 2014.

> orang tua kami dikriminalkan, maka tanah ini adalah satu-satunya harapan kami untuk bertahan hidup. Dari tanah ini kami memiliki harga diri, kalau tanah kami dirampas, hilanglah harga diri kami." (Yenny, perempuan Banding Agung Semende, FGD perempuan, 23 Oktober 2014).

Seorang perempuan Semende lainnya, Mulana hidup dalam kondisi minimal setelah rumahnya dibakar pada tahun 2012. Dalam 2 tahun terakhir, Mulana hidup sendiri di sebuah pondok yang terbuat dari terpal. Anaknya baru menikah saat rumahnya di Dusun Lame Banding Agung dibakar oleh TNBBS.[52] Kini anaknya bertempat tinggal di Tanjung Beringin. Mulana terus bertahan dalam kondisi tersebut karena ini soal mempertahankan kehidupannya sebagai manusia, ia menyebutkan.

> "Namanya kita masih mau makan, dan mau usaha, kalau kita masih kuat, tidak mau merepoti anak. Cari makan sendiri." (Mulana, 45 tahun, Janda, Dusun Lama Banding Agung, Wawancara, 22 November 2014).

Anak laki-lakinya hanya bekerja sebagai buruh tani di Tanjung Beringin. Ia harus menghidupi anaknya, cucu Mulana yang berusia 1 tahun hanya dengan gaji Rp30.000,-/ hari. Gaji tersebut merupakan gaji kotor karena ia harus membawa bekal makan dari rumah. Dengan gaji seharga 3 kg beras tersebut, anak laki-laki Mulana harus siap *memerengi* kebun orang untuk bisa bertahan hidup. Karenanya Mulana yang sudah janda tidak ingin menambah beban anaknya. Kini ia bertahan hanya dari setengah hektar kebun kopi yang bisa diusahakannya. Untuk meminta bantuan pihak lain, Mulana tidak memiliki modal, sementara untuk mengerjakan semua kebunnya, Mulana juga memiliki keterbatasan tenaga. Kini Mulana hidup dalam kepapaan di rumah beratapkan terpal dan tidak berdinding di Dusun Lame Banding Agung Semende.

Hingga kini masyarakat adat dan perempuan Banding Agung Semende sudah 15 tahun hidup di wilayah adatnya. Jauh sebelumnya, nenek moyang Banding Agung Semende sudah bertempat tinggal di hutan tersebut dan bersahabat dengan hutan. Hutan itu sebagai kampung halaman di mana sebuah kehidupan berkembang dan bertumbuh. Yenny, kembali menuturkan alasannya bertahan meskipun mengalami diskriminasi dan kekerasan.

---

52 Rumah Mulana di bakar oleh TNBBS saat Mulana dan anaknya turun ke bawah untuk menikahkan anaknya di rumah calon menantunya, pembakaran dilakukan sekitar bulan Juli tahun 2012.

Walaupun di sini hutan dan sunyi, tapi bagi kami ini kehidupan kami, segala-galanya bagi kami. Kalau kami pindah ke tempat lain, mungkin kami bisa hidup. Tapi bagaimana dengan tanah kami, kami kan ingkar kepada janji kami pada nenek moyang kami. Ini bukan sekedar tanah saja, ini desa kami, kampung kami." (Yenny, perempuan Banding Agung Semende, FGD perempuan, 23 Oktober 2014).

Kepala Adat Semende, Bapak Kamris (63 tahun), menyatakan bahwa masyarakat Semende dekat dengan air. Di mana ada "ulu tolong" atau mata air, di situlah masyarakat adat Semende tinggal. Masyarakat adat Semende mengenal istilah "Tidur nak nyenyak, makan nak kenyang, hidup tak mau dijajah." Falsafah ini yang membuat masyarakat terus melakukan upaya perjuangan atas wilayah adatnya.

Bila masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende dipaksa turun dari hutannya, maka kehidupan menjadi musnah bagi masyarakat dan perempuan adat Banding Agung Semende. Tanah bagi masyarakat menjadi tumpuan kehidupan. Kemerdekaan bagi Semende adalah ketenangan, kesejahteraan, dan kebebasan dari ketakutan. Hal yang saat ini tidak bisa dijamin oleh negara.

Sebagian masyarakat dan perempuan yang trauma karena peristiwa operasi yang dilakukan TNBBS, saat ini harus hidup menjadi buruh upahan di bawah. Menjadi petani yang tidak lagi bertanah. Seorang informan menuturkan kehidupan menjadi kocar-kacir setelah peristiwa besar tersebut. Sebagian harus hidup di rumah kontrakan, sebagian lagi malah harus menumpang-numpang di rumah keluarganya di bawah. Hidup dari memburuh atau menjadi kerja bangunan.

Menurut adat Semende, perempuan tertua adalah pemilik waris atas harta dan tanah. Anak perempuan paling besar di dalam keluarga disebut dengan "tunggu tubang." Ia menjadi penjaga harta warisan, menguasai dan mengusahakan harta warisan keluarga, dan tidak boleh menjualnya. Karena penguasaan harta waris ada pada anak perempuan tertua, maka mengurus kedua orang tua pada masa tua mereka menjadi tanggung jawab anak perempuan tertua. Bila saudara-saudara laki-laki atau pun adik perempuan lainnya gagal dalam membangun kehidupan, boleh mengusahakan sebagian harta warisan tadi namun tidak boleh dijual karena penguasaan kepemilikan ada pada *tunggu tubang*. Sementara itu, anak laki-laki dikenal dengan "payung jurai" atau pelindung, yang menjadi pelindung nama baik keluarga. Bila ada yang

menjual tanah warisan, maka dianggap akan *'kebendon'* atau kualat. Nenek moyang akan marah apabila tanah adat dijual.

Dalam praktiknya, perempuan adat Banding Agung Semende jarang hadir dalam pertemuan-pertemuan komunitas adat yang membicarakan tanah yang akan dirampas oleh negara melalui negaraisasi wilayah adat. Perempuan masih termarginalkan dalam pengelolaan sumber daya tanah. Umumnya perempuan yang hadir menyatakan tidak berani bicara karena tidak disuruh bicara. Hanya menjadi pendengar saja dalam proses-proses pengambilan keputusan, meskipun senyatanya keputusan tersebut berkonsekuensi penting bagi kehidupan perempuan. Perempuan hanya mengikut saja keputusan laki-laki. Menurut perempuan, belum waktunya perempuan berteriak dan berada di depan.

Subsistensi Perempuan Dusun Lame Banding Agung: Relasi Perempuan dengan Alam

Hutan, kebun, sungai, *tebat*, dan pekarangan rumah merupakan sumber ekonomi dan subsistensi masyarakat adat dusun lama Banding Agung. Perempuan mendapatkan sumber pangan harian dari sumber-sumber tersebut. Variasi subsistensinya sangat kaya. Beragam jenis sayuran tersedia di pekarangan, kebun, dan hutan. Selada air, terung, kecipir, ubi kayu, kacang panjang, gurih/nangka, kates/pepaya, tebu telor, *rampai*/ tomat kecil, rebung, cabai rawit, paria merupakan sedikit dari yang terlihat di kebun dan pekarangan. Buah-buahan yang dapat ditemukan di kebun, pekarangan, dan hutannya, antara lain alpukat, kapuk, jambu biji, durian, jengkol, petai, pisang, jeruk manis, binjai/kemang, dan markisa hutan..

Untuk kebutuhan protein, beragam jenis ikan yang lezat bisa diperoleh dari sungai-sungai dan *tebat* yang ada di sekeliling Banding Agung Semende. Setidaknya terdapat 3 buah sungai besar yang bisa diambil ikannya. Di antaranya adalah ikan congkak, mungkos, pius, udang, lele, semah. Alkisah, menurut penduduk Semende, ikan tersebut hanya dijaring dengan jala, tetapi sebelumnya kita harus meminta dulu kepada tetua moyang Semende. Kita minta secukupnya, maka kita akan diberi cukup untuk kebutuhan kita. Bila tidak meminta, maka tidak satu pun ikan yang keluar. Masyarakat tidak pernah menggunakan tuba. Karena masyarakat adat yakin, alam dan air akan marah bila merusak alam. Sekali waktu, pernah ada pendatang yang mencoba menuba ikan di sungai. Tiba-tiba datang air bah menghanyutkan tuba ke hilir. Selain

ikan, perempuan juga beternak ayam kampung dan entok untuk menambah protein keluarga.

Beras darat maupun beras sawah juga pernah dihasilkan di Banding Agung Semende. Pasca peristiwa tragedi 2012, tidak ada yang berani lagi membuka hutan. Akhirnya masyarakat harus membeli beras. Belanja biasa dilakukan seminggu sekali ke *kalangan* (pasar). Biasanya laki-laki yang pergi ke *kalangan*, perempuan hanya menitipkan saja kebutuhan yang ingin dibelinya. Hanya sembako yang dibeli: beras, minyak makan, gula, garam, teh, bawang, cabai, tomat, dan stok makanan kering seperti ikan asin. Sisanya, semua kebutuhan tersedia di dalam wilayah adat. Sebelumnya, subsistensi mereka hanya terganggu oleh hama babi. Akan tetapi kini, subsistensi masyarakat adat dan perempuan Banding Agung Semende terganggu dan mungkin dihilangkan oleh negara yang melakukan "negaraisasi" wilayah adatnya. Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende ditempatkan sebagai "perambah" taman nasional dan harus diturunkan dari punggung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Perempuan Dusun Lame Banding Agung dan Sumber Air Bersih

Pagi hari di Banding Agung Semende selalu hari yang menggembirakan untuk bekerja. Kicau Burung Murai dan Brebah bersahut-sahutan. Tidak terlihat pandangan mata, tetapi suaranya nyaring terdengar. Mengiringi teriakan Siamang dan Wowe yang meloncat-loncat sembari berteriak-teriak saling bersahutan memamerkan suara dan menandai wilayahnya. Ragam binatang liar masih cukup banyak karena masyarakat adat Banding Agung Semende masih memelihara hutan larangan di sekeliling kebun kopinya. Hutan larangan tersebut menjaga sumber-sumber mata air, tebing, sempadan sungai dan *perengan*, juga menjadi tempat hidup binatang dan tanaman langka. Bila kita mau berkeliling wilayah adat Dusun Lame Banding Agung Semende, kita beruntung masih menemukan Bunga Raflesia Arnoldi sedang tumbuh dan berbunga di hutan-hutan dan sumber air di wilayah hutan Semende. Setidaknya, 3 kali sehari suara-suara hutan itu akan diperdengarkan, di pagi hari sekitar pukul 6 pagi saat matahari naik pukul 10 pagi dan sore hari pada pukul 4 sore. Hanya kedamaian semata saja yang ada di Semende. Meski dalam hati para penghuni Banding Agung Semende galau dan trauma karena beragam pengalaman diskriminasi dan kekerasan.

Air adalah hal penting dalam kehidupan perempuan. Perempuan-perempuan mengambil air di pagi dan sore hari di mata air terdekat. Sekitaran talang umumnya masih terdapat hutan-hutan tua, di mana dari akar-akar pohon besar dan bambu masih menyembul mata air. Sumber air terdekat dari Talang Batu Betiang, yaitu Air Umbai Abu. Air Umbai Abu dapat dicapai dengan jalan menurun di antara kebun kopi penduduk. Terletak di pinggir hutan, mata air tersebut relatif kecil, namun sangat deras alirannya. Airnya keluar dari bawah akar pohon bambu dan sebuah pohon besar yang lingkar batangnya tiga pelukan orang dewasa.

Biasanya di pagi dan sore hari, perempuan-perempuan pergi ke mata air untuk mengambil air, mencuci pakaian dan mencuci piring dan sekaligus mandi dan memandikan anak. Laki-laki boleh turun ke Umbai Abu bila tidak ada perempuan. Hanya suami istri yang boleh mandi bersama di Umbai Abu. Biasanya bila hendak ke Umbai Abu, sebelum sampai, di atas tanjakan, seseorang harus bertanya "Ada orang?" Bila tidak ada yang menjawab, maka ia boleh turun, namun bila ada yang menjawab dan itu perempuan, maka ia harus menunggu.

Oleh karena Umbai Abu adalah sumber air terdekat, maka ia dilestarikan, tanaman di sekitarnya tidak boleh ditebang. Secara khusus terdapat kebijakan ketua adat yang menyebutkan bahwa sumber-sumber air dan tanah-tanah perengan tidak boleh diganggu. Kelestarian air tersebut bisa dilihat dengan masih banyaknya serangga aneka warna yang datang bermain ke Umbai Abu. Penulis menemukan kupu-kupu hitam yang biasanya hanya ada di hutan tua, juga kupu-kupu warna-warni yang biasanya berada di hutan muda. Hutan kopi merupakan di antaranya. Terdapat seekor yang berwarna biru muda cerah. Juga Kinjang berwarna merah dan biru tua. Jenis yang sudah sangat jarang bisa ditemukan di lingkungan penulis.

Sedangkan sungai terdekat, yakni Sungai Batu Betiang. Sungai ini berbatu-batu besar. Di dindingnya terdapat batu-batu hitam, seperti granit bersusun menyerupai tiang. Itulah mengapa masyarakat menyebutnya Sungai Batu Betiang. Di atas sungai melintas jembatan bambu yang menjadi penghubung antara Talang Batu Betiang dan Talang Cemara. Menuju sungai ini luar biasa jauh dan menurun sehingga kembali dari sungai kita sudah berkeringat lagi karena harus berjalan menanjak. Sungai-sungai ini dijaga kelestariannya oleh masyarakat dengan aturan-aturan kolektif adat.

Potensi Konflik Baru: Mineral di Wilayah Adat Dusun Lame Banding Agung Semende

Dari pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat adat Banding Agung Semende, akhirnya sebagian kecil masyarakat mengetahui secara tidak sengaja, bahwa terdapat sumber daya mineral di wilayah adat Semende. Sesungguhnya dalam peta kehutanan sendiri sudah tercantum bahwa terdapat potensi mineral di lokasi Banding Agung Semende. Namun masyarakat, khususnya perempuan, tidak pernah menyadari hingga dilaksanakannya pemetaan partisipatif pada tahun 2014. Masyarakat tidak mau memasukkan mineral ke dalam peta partisipatif dengan alasan akan mengakibatkan wilayah adat mereka dirampas dengan lebih cepat.

Potensi mineral yang ada di Banding Semende setidaknya biji emas, batu bara dan biji besi. Namun meskipun terletak di sekitar Talang Cemara, saat masyarakat kembali ke lokasi tersebut, biji emas dan batu bara yang mereka temukan tidak terlihat. Masyarakat meyakini bahwa nenek moyang mereka masih belum mengizinkan mereka mengambil keuntungan dari lokasi tersebut.

Sedikit sekali perempuan yang mengetahui informasi mengenai aset yang dimiliki oleh masyarakat adat. Hal ini terjadi karena penyebaran informasi tidak merata. Umumnya informasi dikuasai oleh laki-laki.

Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan Dusun Lame Banding Agung Semende

Hilangnya Kewarganegaraan Perempuan-Perempuan Adat Semende

Dua hari itu, 7 April 2014 dan 7 Juli 2014, adalah peristiwa besar di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dilaksanakan serentak di Indonesia. Namun tidak di wilayah adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Masyarakat tidak lagi memiliki hak konstitusinya untuk memberikan partisipasi politiknya yaitu memberikan suara dalam pemilu. Tidak seorang pun warga Banding Agung Semende yang terdaftar di dalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal 2 Pemilu sebelumnya, Pileg dan Pilres tahun 2004, Pileg dan Pilpres 2009 serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010, masih terdapat 2 buah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di atas hutan dan kebun kopi masyarakat adat tersebut.

Masyarakat adat Banding Agung Semende menyangka bahwa saat berpartisipasi dalam Pileg dan Pilpres 2004 dan 2009 dan pemilihan Bupati pada 2010 ada titik terang di depan masyarakat adat Banding Agung Semende. Saat itu ada TPS dan kotak suara di tengah hutan. Polisi ikut juga mengawasi Pemilu tersebut. Masyarakat merasa diakui keberadaannya saat itu. Bukan sebagai "perambah."

Masyarakat dihilangkan keberadaanya sejak tahun 2012. Tidak diakui keberadaanya sebagai warga negara, tidak memiliki KTP dan kartu keluarga karena turut terbakar pada tahun 2012. Pemerintah Desa dahulu di mana mereka bernaung secara adminsitratif juga tidak berani lagi mengakui keberadaan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Sebagian masyarakat menanyakan kepada Pemerintah Desa di mana biasanya mereka diakui, terkait hilangnya mereka dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun tidak bisa ditindaklanjuti bahkan untuk masuk ke DPKTB (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) karena mereka tidak memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu juga tidak memasukkan masyarakat adat Semende ke dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang harusnya bisa ditetapkan bagi warga negara yang tidak memiliki KTP di dalam pleno KPU Provinsi yang dilaksanakan 7 hari sebelum hari H.

Selain masyarakat adat secara umum, perempuan dan anak-anak Banding Agung Semende tidak lagi memiliki identitas diri sebagai warga negara dengan sengaja. KTP, kartu keluarga, akte lahir terbakar habis bersama rumah-rumah yang dibakar Polhut TNBBS. Pemda Kaur hingga kini belum mengembalikan kembali kewarganegaraan masyarakat Semende. Cristian Lund (2011) menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial politik, hal yang paling mendasar adalah apa yang kita miliki dan siapa kita. Riset Lund di Afrika menemukan bahwa begitu pentingnya kewarganegaraan sebagai identitas sosial politik sekaligus sebagai pengakuan untuk mendapatkan klaim hak atas tanah. Dengan adanya kewarganegaraan, maka dari sini muncul pengakuan atas kepemilikan. Merujuk pada hal tersebut sehinga penghilangan kewarganegaraan oleh TNBBS dilakukan secara sistematis untuk menghilangkan hak kepemilikan atas tanah adat Banding Agung Semende.

Polhut TNBBS dan Tengkulak Kopi Menghadang Kopi Masyarakat Banding Agung Semende

Polhut TNBBS adalah makhluk menakutkan bagi masyarakat adat dan perempuan Semende. Bertemu Polhut TNBBS bisa menggetarkan seluruh tubuh mereka. Jauh sebelum peristiwa tahun 2012, Polhut TNBBS selalu menghadang masyarakat yang naik atau turun dari Semende di titik-titik tertentu antara lain di Simpang PDI, di Simpang Kandis, juga di Simpang Sidirejo. Kerap kali, masyarakat yang berusaha menurunkan kopinya melalui ketiga jalur tersebut, bila sedang tidak beruntung dan bertemu dengan Polhut TNBBS, kopi yang mereka bawa akan disita. Masyarakat tidak tahu ke mana kopi-kopi tersebut dibawa oleh Polhut TNBBS. Harapan menjadi hampa ketika kopi disita. Seorang perempuan Semende mengatakan :

> "Kami benci sama Polisi dan Polhut. Kami tertindas begini karena Polisi dan Polhut. Sudah satu tahun bapak diambilnya." (Yenny, perempuan Banding Agung Semende, Wawancara, 22 Oktober 2014).

Akhirnya, masyarakat mengembangkan strategi sendiri. Masyarakat menjual kopi-kopi miliknya kepada tengkulak. Pilihan ini juga dilakukan karena perjalanan untuk menjual kopi dari Dusun Lame Banding Agung sangat berat bagi masyarakat Semende, terutama bila sedang musim panen raya kopi tiba. Kopi yang sudah kering harus segera dikeluarkan agar laku dijual. Namun, membawa 2—3 kwintal kopi sangatlah berat dengan jalan yang sangat buruk. Jalan-jalan tersebut biasanya dilalui hanya oleh babi hutan.

Dalam satu kesempatan, seorang anggota masyarakat adat Semende membawa kopi melalui jalur Sidirejo. Ia harus berjuang dengan sepeda motor trailernya membawa sekitar 2 kwintal kopi. Ia terjatuh di jalan yang sangat terjal dan licin. Kopinya berserakan. Ia hanya mampu terduduk menunggu ada orang yang lewat. Untung saja segera lewat rombongan kami yang menuju arah yang sama sehingga bisa membantu agar sepeda motor bisa diperbaiki dan berjalan lagi. Tengkulak biasanya membawa kopi melalui jalur Merpas, meskipun mereka bertemu dengan Polhut TNBBS, namun masyarakat menyatakan ada transaksi yang terjadi sehingga kopi-kopi tersebut bisa lewat.

Kopi Semende menjadi andalan penghasilan Provinsi Lampung. Meskipun diproduksi di Bengkulu, namun buruknya fasilitas jalan menuju Bengkulu, menyebabkan masyarakat adat dan tengkulak lebih senang membawa kopi-kopi tersebut ke Lampung.

Peristiwa Juli 2012, Operasi Turunkan Perambah: Semende Membara

Peristiwa yang terjadi pada bulan Ruwah itu masih memilukan hati bagi masyarakat Banding Agung Semende hingga kini. Saat itu sekitar bulan Juli 2012. Beberapa hari sebelumnya, Polhut TNBBS sudah menyampaikan kepada masyarakat adat agar turun dulu ke bawah, dengan alasan kalau tidak turun, nanti masyarakat adat akan kehabisan stok pangan sembakonya. Masyarakat kebingungan, namun sebagian besar menuruti untuk turun ke bawah keluar dari rumah masing-masing.[53]

Tragedi yang kemudian terjadi adalah rumah-rumah masyarakat didobrak dan dimasuki tanpa izin. Polhut bersama mitra Polhut bagaikan preman, menyeraki isi rumah, baik pakaian maupun isi dapur. Setelahnya mereka membakar rumah-rumah penduduk beserta isinya. Termasuk juga di dalamnya mesin-mesin penggiling kopi, serta kopi-kopi yang baru di panen. Sebanyak 120 rumah dari empat talang di Dusun Lame Banding Agung Semende terpanggang api dan membara malam itu. Masyarakat adat yang kemudian saling berkomunikasi atas peristiwa besar tersebut terkejut bukan kepalang. Sebagian yang melihat kedatangan Polhut bersembunyi di hutan-hutan. Bagi mereka, Indonesia tidak ada di Dusun tersebut. Setelah diperiksa, rumah yang selamat hanya rumah-rumah yang cukup tersembunyi.

Seorang perempuan Banding Agung Semende, Rahayu menuturkan bagaimana isi rumahnya habis terbakar beserta seluruh harta yang dimilikinya. Lenyap sudah 60 karung kopi, 50 kaleng padi, 2 buah tangki, 5 buah tikar rumbai, peralatan dapur dan memasak, serta stok sembako yang dimilikinya. Bahkan ayam peliharaan pun ikut dijarah oleh Polhut TNBBS. Ia menuturkan perasaannya sebagai berikut.

> "Bagaikan disambar petir di siang hari menyaksikan rumah kami telah menjadi debu. Seketika kaki lemas, tidak mampu

53 Masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende selalu menggunakan kata "turun ke bawah" untuk menyatakan keluar dari Dusun Lame Banding Agung Semende. Biasanya turun ke rumah keluarganya di Kecamatan Nasal atau ke pasar.

> menopang tubuh ini. Lemas terduduk sambil menangis meratapi nasib. Mengapa seperti ini, bagaimana hidup akan berlanjut, bagaimana nasib anak-anakku nanti. Mungkinkah bernasib sama sepertiku atau malah lebih tragis." (Rahayu, Perempuan Semende, Wawancara, Dusun Lame Banding Agung Semende, 19 Juli 2014).

Rahayu menceritakan sambil menangis. Sesekali ia gunakan tangan untuk mengusap air matanya. Ia berkata: *"air mata ini baru kali ini kukeluarkan kembali setelah melihat sisa-sisa debu dangau di tahun 2012."*

Seorang perempuan lainnya, Rita (25 tahun) menuturkan, saat peristiwa terjadi, anaknya masih berusia 1 tahun, dan seluruh pakaian bayi milik anak laki-lakinya ditemukannya terbakar. Hatinya hancur, sebagai keluarga muda, tidak mudah baginya menyediakan perlengkapan bayi. Bukan cuma persoalan uang, tetapi juga soalnya sulit mendapatkan pakaian bayi di tengah-tengah belantara kebun kopi dan hutan.

Sedikit yang tinggal dan menyaksikan peristiwa pembakaran tersebut dengan hati perih. Seorang di antaranya menyatakan dengan ekspresif.

> "Aku bingung menemukan bendera merah putih dikibarkan di situ. Bendera ini milik siapa? Aku pegang bendera itu, bingung! Apa artinya kami di sini. Dianggap musuh di antara bangsa sendiri. Entah berapa ton padi dihancurkan. Entah berapa banyak kopi dihanguskan. Rumah-rumah dibakar. Ayam ditangkap dan dipanggang mereka. Beras-beras ditabur di halaman, bantal-bantal dibelah, minyak-minyak ditumpahkan. Baju-baju diserakkan. Uang yang hanya Rp300.000,- pun diambil. Kolam dibongkar ikannya. Pada tahun 2012, malam itu langit merah. Kalau tidak mengungsi ke kampung, ya masuk hutan bersama bayi-bayi." (Amat, 31 tahun, laki-laki, wawancara, Banding Agung Semende, 23 Oktober 2014).

Kembali ia menambahkan dengan pilu :

> "Menangis, lihat langit rasanya mau roboh. Nangis, marah!! Yang masuk sini binatang semua!!. Melihat padi terbakar, membumbung asapnya ke atas. TPS 2 di mana kita memilih juga lenyap. Yang membakar itu pakai topeng. Tapi pakai baju berwarna hijau.[54]" (Amat, 31 tahun, laki-laki, wawancara, Banding Agung Semende, 23 Oktober 2014).

---

54 Baju hijau dipersonifikasikan masyarakat Banding Agung Semende sebagai Polhut TNBBS.

Hilang sudah rasa aman di hati Rahayu, Rita, dan Mulana, juga perempuan-perempuan dan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Hilang sudah seluruh harta benda danyang tersisa hanya pakaian melekat di badan. Perempuan Banding Agung Semende bersama keluarga dan anak-anak Banding Agung Semende harus melanjutkan hidup. Kehidupan berubah drastis setelah peristiwa tersebut. Hingga lima bulan lamanya keluarga Rahayu harus hidup di atas tanah beratapkan terpal yang sudah sobek sebagian. Alam menjadi musuh utama untuk bisa bertahan hidup. Bila malam kedinginan, sedangkan siangnya kepanasan. Ia dan keluarganya kelaparan dan terpaksa harus menjadi peminta-minta kepada tetangganya untuk bisa melanjutkan hidup. Ketakutan dan rasa tidak aman menghantui perempuan-perempuan Banding Agung Semende. Terkait hal ini seorang perempuan lainnya menuturkan.

> "Sebelum 2012 kami makmur. Bersahabat dengan lingkungan. Setelah 2012 semua berubah. Cita-cita proklamator yang diasingkan di Bengkulu, disiksa untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi Banding Agung belum merdeka! Sangat menyakitkan menyaksikan bayi 7 hari harus dibawa masuk ke hutan untuk mengungsi. Suaminya yang mengawal dari jauh, karena rumahnya dibakar. Tiba-tiba dapat informasi bahwa polisi mau masuk ke dukuh dan ranau. Sementara mau mengungsi ke arah itu. Malam itu sungguh tidak karuan" (Solihatun, 28 tahun, perempuan, wawancara, Banding Agung Semende, 23 Oktober 2014).

Operasi menurunkan perambah adalah operasi yang dilaksanakan oleh Polhut TNBBS bersama kepolisian setempat untuk menurunkan masyarakat adat di Dusun Lame Banding Agung Semende. Ini adalah puncak dari beragam tindakan Polhut TNBBS dalam melakukan penyingkiran terhadap masyarakat adat Banding Agung Semende.

Peristiwa Desember 2013, Operasi Turunkan Perambah 2 dan Kriminalisasi HRDs : Semende Kembali Membara

Pada tahun 2013, tepatnya pada 23 Desember 2013, kembali terjadi pembakaran 13 buah rumah masyarakat adat Banding Agung Semende. Sukran Hawalin (31 tahun) menyebutkan bahwa jauh hari sebelum operasi, standarnya Polhut TNBBS memiliki kewajiban untuk

memberitahukan dan bermusyawarah dengan masyarakat.[55] Masyarakat menyatakan tidak pernah ada sama sekali sosialisasi dan pemberitahuan. Hanya ada mitra Polhut TNBBS singgah ke musholla di Talang Cemara dan memberikan arahan akan ada operasi. Mitra Polhut TNBBS meminta agar masyarakat adat Semende Banding Agung mengungsi atau menyembunyikan barang-barang berharga sejauh mungkin. Khawatirnya kalau ada Polhut atau bukan Polhut akan dijarah. Akhirnya terjadi pembakaran di Talang Cemara. Keinginan masyarakat adat berjumpa dengan Bupati Kaur tidak diterima karena Bupati menyatakan bahwa masyarakat harus duduk bersama Dinas Kehutanan karena Bupati tidak tahu soal hutan.

Sehari kemudian, 24 Desember 2014, 4 orang masyarakat adat ditangkap di rumah Heri Tendean di Talang Cemara. Midi (55 tahun) datang kerumah Heri karena diundang oleh Heri yang menyatakan Dinas Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan datang. Ternyata di rumah itu, Polhut TNBBS dan BPN sedang marah-marah. Midi berusaha melerai dan menyatakan untuk diselesaikan baik-baik. Saat itu Pak Haji dan Suradji hendak dipukul oleh Polhut. Tembakan dilepaskan dan Pak Haji pingsan. Yang lain bubar dan turun ke bawah. Sementara itu, 4 orang di antara masyarakat adat dibawa turun ke bawah ke kantor kehutanan di Batu Lungun, Merpas oleh Wawan Suparwan, Polhut TNBBS. Setelah berada di situ selama ½ jam, keempatnya dibawa ke Polres Bintuhan.

Surat penangkapan keluar sekitar 7 hari setelah penangkapan dan menyebutkan kesalahan masyarakat adat adalah "merambah." Masyarakat dituduh tertangkap tangan sedang merambah di tempat yang berbeda. Beberapa hari setelah penangkapan tersebut, Polhut kembali ke rumah 4 orang yang ditangkap dan mengobrak-abrik rumah mereka, mengatakan mencari alat bukti dan mengambil alat-alat pertanian berupa cangkul, parang dan batang kopi untuk dijadikan bukti sebagai "perambah."

Sebanyak 4 orang yang dikriminalkan tersebut kemudian diadvokasi oleh AMAN Bengkulu. Masyarakat adat Banding Agung Semende menyatakan peradilan tersebut tidak *fair* bagi masyarakat adat. Putusan Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan 1 milyar denda atau subsider 3 bulan penjara. Masyarakat banding ke Pengadilan Tinggi.

---

55 Sukran Khawalin (31 tahun), menyatakan dirinya adalah generasi keenam dari nenek moyangnya Banding Agung Semende. Wawancara, Talang Batu Betiang, 23 Oktober 2014.

Hasilnya, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Masyarakat mengajukan kasasi dan masih proses hingga kini. Sementara proses tersebut berlangsung, 4 orang HRDs tersebut harus menjalani hukuman di balik terali besi. AMAN Bengkulu menyatakan saat ini sudah melaporkan pengadilan ke Komisi Yudisial terkait etika Hakim yang mengadili kasus tersebut.

Keempat HRDs tersebut harus terpisah dari keluarganya. Hilang sudah pencari nafkah utama. Kelelahan fisik dan psikis membahana sangat kuat di Semende. Upaya kriminalisasi ini jelas untuk melemahkan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende dalam upaya mereka mempertahankan tanah dan wilayah adatnya. Sebagian besar turun ke bawah meninggalkan tanahnya dan bekerja serabutan. Rudianto (33 tahun) misalnya, rumahnya di Batu Betiang dibakar dan saat ini harus bekerja menjadi pemecah batu kubik. Sehari ia dibayar sebesar Rp70.000,- untuk kerja berat yang dilakukannya.

"Negara Sebut Suamiku Perambah"

Perempuan bernama Asmala Dewi (49 tahun) tersebut tinggal di Talang Tengah, Semende Banding Agung. Ibu Asmala Dewi sangat merasakan ketidakadilan negara dengan menggunakan hukum yang berlaku terhadap suaminya yang bernama Midi. Midi bersama 3 petani lainya ditahan pada 23 Desember 2013 dan ditetapkan pengadilan sebagai penjarah dengan barang bukti cangkul, sabit, dan batang kopi. Menurut penuturan Ibu Asmala Dewi, semenjak suaminya ditahan ia kehilangan sandaran hidup. Penangkapan ia dan suami terjadi di tempat tinggalnya di Talang Tengah.. Proses penangkapan terjadi begitu cepat dan membuat Asmala Dewi tidak menyangka akhirnya akan seperti ini.

Beragam intimidasi terjadi sebelum penahanan sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum itu. Pada tanggal 19 Desember 2013, sekitar pukul 16.30 WIB masyarakat mitra Polhut berjumlah 13 orang dengan mengenakan baju dinas dan bebas, yang datang dari titik Teluk Agung (Mekakau-Palembang) bergerak menuju Talang Cemara. Di Talang Cemara Polhut memasuki rumah salah seorang pemilik rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ketang, si pemilik rumah sedang tidak di rumah. Rumahnya kosong, Ketang bersama istrinya pergi ke Kecamatan Nasal untuk belanja keperluan keluarga. Dangau tersebut dibuka secara

paksa dan kemudian mereka menggunakan tempat tersebut sebagai tempat peristirahatan.[56]

Pada hari itu, tanggal 21 Desember 2013 tepatnya pukul 14.00 WIB, salah seorang tetangga Ketang, yaitu Bapak Her melihat api yang berasal dari dangau Ketang. Heri, Aji, dan kawan-kawan yang lain datang ke lokasi tersebut, lalu bertanya kepada Mitra Polhut mengapa mereka membakar dangau Ketang. Mitra Polhut menyatakan bahwa mereka tidak membakar rumah tersebut. Namun, api berkobar melalap dan menghabiskan dangau milik Ketang beserta isinya. Mitra Polhut kemudian berlalu dari tempat tersebut, masyarakat menghentikan langkah Mitra Polhut dan bertanya hendak ke mana yang dijawab akan mendirikan tenda. Masyarakat pun turut kembali ke rumah masing-masing. Salah seorang masyarakat adat, Heri, berupaya memantau aktivitas Mitra Polhut karena ia khawatir akan terjadi pembakaran lain. Her melihat mereka kembali memasuki paksa rumah salah satu masyarakat adat, yaitu rumah Oyong. Akhirnya Heri mendata nama-nama Mitra Polhut dan kembali menanyakan tujuan Mitra Polhut. Her mendapat jawaban :

> Kami akan melakukan operasi gabungan bersama Kepala Bidang TNBBS Register 25, Polisi sektor Nasal Kabupaten Kaur, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur, Pam Swakarsa, Polisi Kehutanan TNBBS, yang kemungkinan besar mereka akan datang malam nanti (Asmala dewi dan Midi, Wawancara, Pertengahan Juli 2014).

Heri pulang kembali ke rumahnya. Esoknya, 22 Desember 2013 tepatnya pukul 11.00 WIB masyarakat adat yang berada di Talang Cemara menerima kedatangan Tim Polres Kaur dan sempat berdiskusi dengan Polres Kaur terkait operasi gabungan di wilayah adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung. Pascadiskusi, Heri bersama masyarakat lainnya mengantarkan tim Polres Kaur tersebut ke pos operasi karena tim mengetahui tempat mitra Polhut membuat posko. Ketika usai mengantarkan tim tersebut, masyarakat dikejutkan oleh kepulan asap dari pembakaran dangau masyarakat adat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung yang dilakukan oleh pihak Polhut.

Heri dan seluruh penduduk laki-laki yang tinggal di Talang Cemara langsung menuju lokasi pembakaran. Polhut mencabut golok dan

---

56 Wawancara dengan Asmala Dewi di Sawang, Kaur dan Midi di tahanan di Kaur, dilakukan pada sekitar Juli 2014.

mengarahkan pistol ke arah Her dan masyarakat. Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak akan melawan petugas sambil mengangkat kedua tangan, Polhut pun berjalan sambil mengatakan "kita jangan saling ganggu."

Siangnya, pukul 14.00 WIB, masyarakat yang kebetulan berkumpul di rumah Heri waktu itu, didatangi seseorang bernama Wawan dan 4 orang lainnya yang merupakan komandan lapangan operasi gabungan Polhut. Pada pertemuan tersebut masyarakat diminta untuk mengisi daftar hadir sehingga masyarakat mengisi daftar hadir tersebut. Seusai masyarakat mengisi daftar hadir Her pun secara tidak langsung melihat, Polhut yang datang tersebut menambahkan tulisan kata "**perambah"** di daftar hadir yang telah ditandatangani oleh masyarakat. Ketika Polhut mau pulang, Polhut mengatakan kepada warga adat bahwa mereka diminta untuk datang pada malam hari ke pos operasi gabungan.

Seusai pertemuan, Her memutuskan untuk menelpon Midi karena pada saat itu Her bingung untuk menghubungi siapa. Ketua adat tidak ada ditempat. Her menyampaikan kepada Midi, suami ibu Asmala Dewi, yang tinggal di Talang Tengah bahwa nanti malam diminta untuk datang ke Talang Cemara karena ada undangan dari Polhut untuk membicarakan sesuatu. Midi pun mengiyakan ajakan dari Her. Namun malam itu hujan turun sangat deras sehingga Midi pun tidak bisa pergi dan Heri beserta masyarakat juga tidak bisa pergi karena hujan deras.

Kemudian esoknya, 23 Desember 2014, Midi pergi ke tempat Her. Midi berangkat pagi sekali dari rumah sekitar pukul 06:00 WIB dengan mengendarai motor dengan jarak tempuh 1 jam lamanya. Midi dan masyarakat menyiapkan tikar di halaman rumah karena masyarakat beranggapan dialog dengan tim gabungan yang batal pada malamnya akan dilangsungkan pagi tersebut. Pada pukul 07.00 pagi tim Polhut yang dipimpin oleh Wawan (tim dari TNBBS) datang dengan cara marah-marah dan berkata: "Mengapa tidak datang malam itu?" Masyarakat menjawab karena malam itu kondisinya tidak memungkinkan, hujan begitu besar.

Seketika, terdengar tembakan ke udara. Pembakaran dangau masyarakat oleh Polhut tetap dilakukan sehingga empat warga, antara lain suami Asmala Dewi yaitu Midi bersama 3 rekannya Heri, Rahmat, dan Suraji meminta penjelasan, tetapi tidak mendapat jawaban. Masyarakat bahkan menerima amarah Polhut dengan cara memukul Suraji dan Midi serta memborgol Heri. Namun, Midi meminta Polhut tidak memborgol. Tidak jadi memborgol Heri, akhirnya Polhut

mengatakan kepada masyarakat untuk ikut Polhut ke bawah karena ada musyawarah.

Agar tidak ada lagi pembakaran dan pelepasan tembakan, 4 orang anggota masyarakat yang terdiri dari Heri, Midi, Suraji, dan Rahmat berangkat dari rumah Heri dan ikut berjalan kaki bersama Polhut ke bawah. Sampai di bawah, yaitu Simpang Kandis, musyawarah tidak ada. Ke-4 orang anggota masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende tersebut langsung dijemput oleh mobil Polhut untuk dibawa ke Kantor Polres di Bintuhan, Kabupaten Kaur. Mendengar adanya penangkapan, keluarga Heri mendatangi Polres Bintuhan. Dalam pertemuan tersebut, oknum Polres meminta untuk diselesaikan dengan cara damai, yaitu menyerahkan uang sebesar 6 juta dan **melepaskan tanah adat di Dusun Lame Banding Agung.** Masyarakat meradang dan menolak. Proses hukum akhirnya diteruskan.

Esoknya, pada tanggal 24 Desember 2014, Polhut melakukan uji TKP di rumah masing-masing 4 orang tersebut dengan mengambil barang-barang yang akan digunakan sebagai alat bukti sebagai perambah. Di rumah Midi, keluarga menyebutkan Polhut mengambil cangkul, sabit, dan batang kopi). Di rumah Rahmat, Polhut mengambil 2 unit parang dan sebatang kopi. Di rumah Heri, Polhut mengambil pisau dan batang kopi. Sedangkan di rumah Suraji, Polhut mengambil arit, sabit, dan batang kopi. Barang-barang yang sesungguhnya merupakan peralatan pertanian sehari-hari tersebut disita dari rumah masyarakat adat tanpa menghadirkan ke-4 orang tersebut di lokasi. Keempatnya sudah ditahan sehari sebelumnya. Seusai olah TKP, Polhut kembali dengan membuat surat penangkapan yang dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014, bukan tanggal 23 Desember 2013. Disebutkan dalam surat tersebut bahwa penangkapan dilakukan di rumah masing-masing dengan **alat berat,** seperti arit dan pisau dan dengan tuduhan **perambah.** Padahal kenyataannya pada saat itu suami Asmala Dewi dan tiga orang lainnya tidak ditangkap di dangau masing-masing melainkan diminta ikut oleh Polhut dari rumah Heri. Asmala Dewi menuturkan protesnya.

> Walaupun saya orang yang hanya menyelesaikan kelas 5 SD, menurut sepengetahuan saya alat berat itu bukan arit atau pisau karena itu merupakan alat untuk pertanian yang kami gunakan sehari-hari. Dan kalau dikatakan perambah itu adalah melakukan penebangan pohon bukan penanam kopi sehingga hukum yang diberlakukan saat ini sangat tidak bijak sekali. Seperti zaman Belanda saja, pada saat itu korban menjadi

tersangka." (Asmala Dewi, Istri Midi, Korban kriminalisasi, Wawancara, 19 Juli 2014).

Akibat dari kejadian tersebut, Asmala Dewi menuturkan bahwa ia kini harus menumpang hidup kepada anak perempuannya. Ia juga tidak bisa ke kebun lagi sehingga perekonomian yang semula tidak bergantung pada siapa pun kini harus bergantung kepada anak. Di samping itu, ia juga harus terjebak hutang karena setiap minggu harus menjenguk suaminya, Midi, di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dampak dan Kerusakan Psikis Pasca-Kriminalisasi HRDs Pada Keluarga Korban

Adalah Yenny Hartatiati, 30 tahun, anak perempuan tertua dari Midi, 55 tahun. Yenny sudah menikah dengan Zulkarnain, 32 tahun. Yenny memiliki adik laki-laki bujang berumur 20 tahun dan adiknya yang terkecil masih kelas 6 SD. Ibu Yenny bernama Asmara Dewi berumur 45 tahun, Saat ini Yenny bersama suaminya Zulkarnain harus menanggung biaya kehidupan ibu dan adik-adiknya, termasuk kehidupan bapaknya di penjara.

Saat ini bapaknya sedang di penjara di Kabupaten Kaur. Bapak Yenny harus menjalani hukuman penjara selama 3 tahun, dan denda 1,5 milyar karena Pengadilan Bintuhan, Kabupaten Kaur menghukumnya bersalah sebagai "perambah" di TNBBS. Bersama 3 orang temannya yang lain, Midi sudah menjalani hukuman penjara hampir setahun. Meskipun saat ini Midi lewat pengacaranya sedang mengajukan banding ke Mahkamah Agung, namun ia harus menjalani hukuman tersebut.

Jaksa sempat mengajukan upaya damai kepada keluarga korban, asalkan keluarga korban mau membayar sebesar Rp6.000.000,- /orang, namun harus menanda tangani surat bahwa korban menyetujui menyerahkan lahan pertanian dan wilayah adatnya kepada TNBBS. Korban meradang dan menolak negosiasi. Pengadilan memutuskan putusan tanpa mempertimbangkan rasa keadilan pada korban dan serta beragam bukti yang ditampilkan oleh pengacara korban.

Di tengah tuturannya, Yenni menahan isak. Ia menuturkan bagaimana ibunya menjadi trauma dan stres. Saat ini ibunya selalu dalam kondisi sakit-sakitan sebagai bentuk trauma: sakit kepala, sakit telinga, badan pun lemas, dan mulai semakin mengurus. Hampir setiap dua hari sekali Yenny harus membawa ibunya ke Bidan atau ke Dokter untuk berobat.

Kalau dalam 2 hari sekali tidak berobat, sangat beruntung sekali dirasakan Yenny, karena sekali berobat ia harus mengeluarkan biaya 50 hingga 60 ribu rupiah. Situasi ini sudah berlangsung hampir setahun pascaperistiwa penangkapan ayah Yenny.

Dokter sendiri menyatakah bahwa Ibu Yenny tidak memiliki penyakit. Rasa bingung dan putus asa menjadikan tingkat stres ibu Yenny menjadi semakin tinggi, bukan cuma perpisahan yang menjadi beban beratnya, tetapi hilangnya sementara kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama membuat beban ekonomi semakin besar. Kebun kopi tidak terurus sehingga kopi tidak lagi menghasilkan. Yenny dan Zul juga hampir tidak mempunyai waktu mengurus kebunnya sendiri dan kebun ayah Yenny karena harus mendampingi proses hukum yang berjalan maraton selama hampir 2 bulan. Akhirnya keluarga memutuskan agar kopi Pak Midi diurus oleh orang lain dengan perjanjian 'parohan,'[57]

Tuturan Yenny kemudian terhenti, isakannya sudah tak tertahankan lagi turun menjadi tangisan tak terbendung. Dengan susah payah ia berusaha menuturkan bagaimana ia dan suaminya juga harus melakukan berbagai upaya agar selalu ada uang, bukan hanya untuk menanggung hidup ibu dan adik-adiknya. Berdua dengan suaminya, Yenny juga harus memikirkan biaya selama proses persidangan. Meskipun biaya pengacara sudah ditanggung oleh AMAN Bengkulu, namun biaya makan keluarga dan komunitas, transportasi dan lain sebagainya untuk menghadiri sidang-sidang yang berjalan maraton menghabiskan energi dan uang yang sangat banyak. Yenny menyatakan keluarga sempat harus berhutang dan terakumulasi hingga 50 juta rupiah. Jumlah yang cukup besar bagi Yenny dan keluarga.

Yenny dan suami harus pulang pergi 16 km seminggu dua kali agar selalu ada uang. Selasa kembali ke Dusun Lame untuk memanen kopi selang, Kamis sore sudah harus turun ke bawah untuk menjual kopi dan menghadiri persidangan ayahnya pada hari Jum'at. Setelah persidangan harus kembali ke Dusun Lame untuk mengambil kopi, dan turun lagi ke bawah untuk menjual dan menghadiri persidangan pada hari Senin. Kini hutang tersebut sudah berusaha dicicilnya, namun masih tersisa sekitar 20 juta lagi. Satu kali panen kopi terakhir hanya mencapai 1,5 ton karena kurang terawat. Jumlah ini belum cukup untuk menutupi semua biaya dan membayar hutang-hutang tersebut. Adiknya yang laki-laki juga

57 Parohan adalah kesepakatan bersama di mana yang mengurus mendapatkan separoh bagian dari hasil pertanian, sedangkan pemilik kebun kopi juga mendapatkan separoh bagian dari hasil pertanian. Wawancara, Amat, Semende, 24 November 2014.

terpaksa harus bekerja keras membantunya agar bisa membayar hutang-hutang tersebut.

Meskipun berusaha untuk tetap tabah, namun nyata Midi sangat tertekan. Kini ia menderita darah tinggi hingga tensinya pernah mencapai 180. Penyakit yang tidak dimilikinya sebelumnya. Hal ini juga akhirnya menjadi beban baru bagi Yenny dan keluarga. Pengobatan harus rutin, namun uang tidak selalu ada. Ia juga sakit-sakitan dengan kondisi tahanan di mana makanan juga sangat buruk. Dalam satu kesempatan wawancara ia menggambarkan perasaannya yang terdalam.

> "Sakit dek! Kami sampai kocar-kacir, rumah tangga sampai berantakan karena mempertahankan hak kami. Harta kami sedikit-sedikit habis. Saya ingat Bapak saya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi sekarang anaknya tidak bisa mencicipi kemerdekaan. Harus dipenjara karena mempertahankan haknya.
>
> Akulah kepala keluarga, sekarang usaha tidak bisa dilanjutkan, karena anakku juga harus mengurus aku. Mempertahankan rakyat banyak dan hakku sendiri. Istri juga sakit-sakitan sejak aku di penjara. Aku juga sakit-sakitan sejak di sini. Tanah ini bukti-buktinya ada. Kalau negara mau ambil harusnya jangan sekarang, tetapi dari dulu, waktu 1 orang saja. Seluruh Lampung Barat, Lampung Selatan, dan Lampung Utara sudah dibuka, sudah habis kawasan itu, tetapi kenapa Banding Agung yang dihalau yang sedikit" (Midi, 55 tahun, HRDs yang dikriminalisasi, wawancara via telepon, 26 Oktoebr 2014).

Kisah Yenny dan keluarganya merupakan potret bagaimana kerusakan psikis dan sosial ekonomi yang dialami oleh korban dan keluarga yang mengalami kekerasan, kriminalisasi, dan eksklusi dari tanah adatnya. Dampaknya berantai, satu pelanggaran HAM mengakibatkan beragam bentuk pelanggaran HAM lainnya. Hilangnya rasa aman atas harta milik di ikuti hilangnya hak atas perumahan, hak atas pekerjaan, hilangnya hak untuk di perlakukan sama di depan hukum, hak atas pengakuan sebagai masyarakat adat dan pengakuan atas wilayah adat dan budayanya, hak untuk keamanan atas harta milik dan lain-lain. Hal ini secara berkelanjutan menimbulkan banyak pelanggaran hak-hak yang lainnya.

Diskriminasi Masyarakat Adat Banding Agung Semende Atas Layanan Publik dan Pembangunan

Perempuan Semende memiliki visi luar biasa. Rabiah Mulana,[58] menyebutkan visi perempuan Semende, dengan bahasa sederhana, tetapi penuh makna.

> "Saya ingin berkesempatan melihat mobil naik ke sini" (Rabiah Mulana, 45 tahun, Perempuan, Wawancara, 22 Oktober 2014).

Tuturannya mewakili kerisauan perempuan-perempuan Semende lainnya. Betapa tidak, mimpi itu masih sangat jauh ke depan, sangat bertolak belakang dengan kondisi saat ini di Banding Agung Semende. Masyarakat adat mempertahankan subsistensinya selama 15 tahun berjuang. Tidak ada fasilitas apa pun di dusun ini. Tiga kali Pemilu suara masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan politik, memberikan suara untuk Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Namun, hak-haknya sebagai warga negara selalu abai dipenuhi negara. Jangan pernah bermimpi ada listrik di Dusun Lame Banding Agung Semende. Bahkan *genset* yang mereka miliki secara swadana dibakar oleh Polhut TNBBS. Hanya ada 3 buah genset tersisa yang selamat di 3 talang berbeda yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Masyarakat pun tidak berani menghidupkannya, karena menghidupkan lampu berarti mengundang Polhut TNBBS. Kehidupan bisa berubah sewaktu-waktu karenanya.

Jangan juga berani bermimpi ada fasilitas sekolah dan anak-anak Semende memakai seragam dan bersekolah. Jangan pula bermimpi akan menemukan layanan kesehatan paling sederhana, seperti Posyandu dan Poskesdes di Dusun Lame ini. Itu mimpi yang tidak terbeli oleh perempuan dan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Karenanya sebagian besar perempuan dan laki-laki Dusun Lame Banding Agung Semende buta huruf. Sekolah jauh yang semula tersedia di Dusun Lame Banding Agung semende juga dibakar Polhut TNBBS pada tahun 2012. Anak-anak lelaki dan perempuan remaja umur 17—18 tahun sudah menikah dan memiliki bayi. Bahkan penulis menemukan kasus perempuan yang sudah menikah pada umur 13 tahun di Dusun Lame ini. Masyarakat juga tidak memiliki akses terhadap beragam program bantuan yang ada, beras miskin, PKH, Jaminan

58 Rabiah adalah sebutan yang diberikan masyarakat adat Banding Agung Semende kepada penolong kelahiran. Saat ini rabiah disana adalah Ibu Mulana (45 tahun).

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang kemudian diperbaharui menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program pembangunan lain semisal Gapoktan (Gabungang Kelompok Tani) dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Ya, bagi perempuan dan masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung itu semua masih mimpi. Negara bahkan sudah menganggap masyarakat adat Banding Agung Semende ini tidak ada sehingga diskriminasi mengemuka, dan ketidakadilan atas pembangunan tercipta.[59] Masyarakat tereksklusi dari pembangunan yang ada. Masyarakat kemudian berupaya mengembangkan mekanisme sendiri untuk bisa keluar dari situasi tidak adil tersebut secara mandiri. Anak-anak yang sudah mulai usia sekolah terpaksa dititipkan ke rumah nenek atau saudaranya di Sawang, Kaur, atau juga tinggal di kamar kos. Yenny mengatakan.

> "Kalau tidak hidup terpisah, anak-anak kami bisa buta huruf" (Yenny, 30 tahun, Perempuan, Wawancara, 24 Oktober 2014).

Menurut masyarakat, kondisi sekarang pun sudah jauh lebih baik. Dahulu kala, nenek moyang Dusun Lame Banding Agung Semende harus 44 kali menyeberangi Sungai Benula yang berliku-liku hanya untuk mendapatkan garam, pangan, dan sembako. Begitu sudah ada jalan rintisan yang dibuat, meskipun sudah bersusah payah melalui jalur itu, sampai di sana masih ada pengusiran terhadap masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Hal ini sangat mengecewakan masyarakat adat. Dibutuhkan empati yang besar terhadap ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat adat di dusun ini dan solusi untuk mengatasi pembangunan yang sangat tidak berkeadilan.

---

59 Diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau segala bentuk preferensi yang membedakan orang lain untuk menikmati hak-haknya.

Harapan Perempuan Banding Agung Semende atas Tanah Adatnya

Payung Hukum Perjuangan Masyarakat Adat Dusun Lame Banding Agung Semende

Saat ini, kehidupan masyarakat adat khususnya perempuan adat di Dusun Lame Banding Agung Semende berada dalam ketidakpastian. Masyarakat adat dihantui oleh rasa takut dan trauma berkepanjangan. Namun rasa takut itu berubah menjadi keberanian dan trauma menjadi semangat untuk bangkit kembali karena ada secercah harapan hidup lebih baik setelah ketua adat memberikan buku kecil yang didapat dari AMAN Bengkulu. Buku ini berisi salah satunya adalah bahwa tanah yang diduduki masyarakat sekarang bukan lagi tanah negara atau hutan taman nasional, melainkan memang tanah adat peninggalan leluhur kami. Kami menandai perbatasan masuk ke Dusun Lame Banding Agung Semende dengan sebuah papan yang bertuliskan "**Hutan Adat Semende Banding Agung Bukan Lagi Hutan Negara Berdasarkan Keputusan MK".**

Ungkapan dari perempuan-perempuan Semende tidak sekadar berbicara tanpa bukti. Ada bukti dan landasan mengapa Ibu Rahayu menuturkan ada secercah harapan hidup lebih baik, karena pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik telah membuat satu keputusan penting, yakni dengan menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi milik negara yang dikuasai oleh Kementerian Kehutanan, melainkan merupakan bagian dari wilayah, milik masyarakat hukum adat. Putusan MK atas perkara nomor 35/PUU-X/2012 (selanjutnya akan disebut Putusan MK 35) itu menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 5 ayat (1) adalah salah secara konstitusional. Secara keseluruhan, Putusan MK 35 itu mengubah kalimat Pasal 1 butir 6 menjadi "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat hukum adat.[60]

Selain itu, MK juga mengubah UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan

60 Kata Pengantar, Noer Fauzi Rachaman dan Mia Siscawati dalam buku yang berjudul *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, Dan Pemilik Wilayah Adat*

negara, dan (b) hutan hak, dan ayat (2) yang berbunyi "Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat," Pasal 5 ayat (1) menjadi berbunyi "Hutan berdasarkan statusnya tendiri atas: (a) hutan Negara, dan (b) hutan hak; sementara pasal 2 menjadi berbunyi "Hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat berupa hutan adat." Dengan demikian, MK memindahkan kedudukan "hutan adat" dari 'hutan negara' menjadi 'hutan hak'.[61] Artinya, semenjak Putusan MK 35 dibacakan pada 16 Mei 2013 "hutan adat" adalah bagian dari wilayah adat yang merupakan kepunyaan masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat[62] telah dinyatakan sebagai penyandang hak.[63] Penegasan status masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak ini sesungguhnya dapat bermakna penting, terutama bila dipandang dari perspektif sejarah politik agraria semenjak masa kolonial Hindia Belanda, di mana kriminalisasi terhadap akses rakyat secara adat atas tanah, hutan dan hasil hutan adalah salah satu dasar pembentukan kawasan hutan negara (Peluso, 1992; Peluso dan Vandergeest 2001). Terdapat hubungan yang saling membentuk klaim kawasan hutan negara dengan kriminalisasi atas akses rakyat terhadap tanah dan sumber daya hutan yang berada di kawasan hutan negara. Berikut ini perbandingan perubahan UU No. 41 Tahun 1999 sebelum dan sesudah putusan MK 35 sebagai berikut.

---

61 Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 dapat diunduh dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_35%20PUU%202012-Kehutanan-telah%20ucap%2016%20Mei%202013.pdf

62 Istilah "masyarakat hukum adat" seharusnya bukan dibaca sebagai gabungan dari kata "masyarakat" dan "hukum adat", melainkan "masyarakat hukum" dan "adat". Demikian menurut pandangan ahli sosiologi hukum, Soetandyo Wingjosoebroto, dalam acara Simposium Masyarakat Adat yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Huma) di Jakarta, 27 Juni 2012 (Dikutip dari Rachman, Noer Fauzi, dan Siscawati, Mia, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, Dan Pemilik Wilayah Adat)*

63 Istilah "penyandang hak" ini dikemukakan oleh MK dalam Putusan MK (hal 168). Pemilihan istilah "penyandang" dalam kata "penyandang hak" ini penting untuk diperhatikan. Istilah ini jarang dipakai dalam percakapan bahasa Indonesia sehari-hari. Kata ini merujuk pada suatu status yang melekat dalam posisi subjek, karena si subjek itu sudah membawa, membentuk, dan layak mengemban status itu.

Perubahan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan sebagai akibat dari Putusan MK 35

Pasal yang berubah	Kalimat Awal	Ralat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
Pasal 1 angka 6	Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.	Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
Pasal 4 ayat (3)	Pengusaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan nasional.	Pengasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Pasal 5 ayat (2)	Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : a) Hutan negara dan b) Hutan hak	Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat
Pasal 5 ayat (2)	Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat	(*dihapus*)
Pasal 5 ayat (3)	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarkat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannyya.	Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Putusan MK yang meralat Pasal 1 angka 6 dan beberapa pasal lain yang terkait dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 menunjukkan bahwa kriminalisasi atas akses rakyat atas hutan yang diatur secara adat tidak dapat dibenarkan secara konstitusional. Menurut kami, perpindahan kategori hutan adat dari "hutan negara" menjadi "hutan hak", sama sekali bukan soal yang remeh. Hal ini merupakan pengakuan bahwa status masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek, hukum tersendiri, dan pemilik wilayah adatnya. Sesungguhnya, penyangkalan instansi-instansi pemerintah bahwa masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum tersendiri, dan pemilik wilayah adatnya menjadi dasar dari perlakuan diskriminasi terhadap rakyat yang wilayah adatnya dimasukkan ke dalam kawasan hutan negara.

Oleh sebab itu, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat." Keputusan tersebut memberikan kepastian hak kepada masyarakat adat. Sehingga harapan perempuan-perempuan Dusun Lame Banding Agung seperti Ibu Rahayu, Solehatun, Ibu Mulana agar pemerintah menyelesaikan konflik antara TNBBS dengan masyarakat Suku Semende Dusun Lame Banding Agung dan mengakui keberadaan serta hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan tanah beserta sumber daya alam yang berada di tanah adat saat ini.

Mimpi Masa Depan Perempuan Dusun Lame Banding Agung Semende

Perempuan-perempuan Semende saat ini mengaku sangat sengsara setelah penggusuran pada tahun 2012. Setelah rumah mereka dibakar, mereka harus hidup minimal di bawah terpal agar bisa bertahan hidup. Keluarga terpisah, rumah tangga kocar-kacir, pekerjaan hilang dan beralih bekerja serabutan. Kebun tidak lagi terurus dengan baik. Terpaksa menjadi pengontrak rumah orang atau menumpang-numpang di bawah agar anak-anak mereka bisa bersekolah.

Mimpi Rabiah Mulana mempertegas keinginan masyarakat, bahwa saat mobil bisa masuk ke Semende, tentunya sudah ada jalan yang baik dan bisa dilalui, ada layanan kesehatan, ada fasilitas sekolah sembilan tahun, tersedia juga fasilitas listrik. Menurutnya yang terpenting, diakuinya keberadaan masyarakat adat dan perempuan adat Dusun Lame Banding Agung Semende atas kedaulatan adat dan wilayah adatnya. Keluarga korban yang dikriminalisasi mengaku tetap bersemangat berjuang dan sangat berharap ada penyelesaian terhadap kasus hukum orang tua mereka.

Harapan perempuan atas tanahnya tidak bisa di tawar lagi. Rabiah Mulana menyatakan :

> Saya tetap berusaha mempertahankan tanah Dusun Lame Banding Agung. Soalnya itu tanah leluhur kami." (Rabiah Mulana, 45 tahun, Perempuan, Wawancara, Dusun Lame Banding Agung, Semende, 24 Oktober 2014).

Rabiah Mulana menutup wawancara dengan selarik pantun :

"Ngambil petik di bawah ahe, Ngambil Selimpat bawa jambut, Nyangkan adek nunggu penjare, Memperjuangkan tanah adat Semende."

Catatan Penutup

Perempuan adat Dusun Lame Banding Agung Semende memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah dan wilayah adatnya. Tanah sebagai sumber subsistensi masyarakat adat yang bermata pencarian sebagai petani kopi. Tutur perempuan di atas menunjukkan bagaimana kehidupan perempuan-perempuan dan anak-anak Semende ada pada tanah dan wilayah adatnya. Kebijakan "negaraisasi" tanah dan wilayah adat yang dilakukan oleh negara dalam konteks Dusun Lame Banding Agung Semende telah mencerabut perempuan-perempuan Banding Agung Semende dari tanahnya. Sebagian besar perempuan tercerabut dan harus turun ke bawah karena merasa tidak lagi memiliki harapan atas wilayah adatnya. Menjadi buruh tani di lahan orang atau bahkan sama sekali kehilangan sumber pencariannya.

Pada tahap berikutnya faktor-faktor sosial ekonomi yang kemudian mendorong petani-petani di luar Semende masuk ke wilayah Banding Agung Semende, digunakan oleh Polhut TNBBS untuk mempertahankan dan mengembangkan konflik. Bahkan Polhut menggunakan "operasi turunkan perambah" berupa pemaksaan dengan beragam bentuk kekuatan dan kekerasan serta legitimasi tanah negara untuk menggusur masyarakat adat dari wilayah adatnya. Kebijakan ini juga melibatkan mitra Polhut sebagai para militer dan kepolisian.

Tujuan utama dari beragam bentuk diskriminasi tersebut adalah memutus akses masyarakat adat dan perempuan dalam mengakses tanah. Penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi beragam bentuk diskriminasi, kekerasan dan eksklusi pada masyarakat adat khususnya perempuan Dusun Lame Banding Agung Semende. Perempuan menjadi korban diskriminasi sistemik karena mendapatkan diskriminasi yang sifatnya meluas, terus menerus dan mengakar kuat dalam perilaku dan organisasi sosial negara melalui Dinas Kehutanan, Polhut TNBBS, dan kepolisian. Masyarakat adat tidak diakui keberadaan dan wilayah adatnya meskipun regulasi yang ada telah menyediakan payung pelindung bagi masyarakat adat sebagai subjek hukum di wilayah adatnya melalui MK. 35/2012. Kekerasan masih terus terjadi bahkan

diiringi kriminalisasi pascakeluarnya regulasi tersebut. Kepentingan subsistensi masyarakat adat tersebut akan terus diganggu. Masyarakat adat saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan. Tanpa mediasi yang memadai, konflik yang lebih besar sangat mungkin terjadi.

Dampak kerusakan ekonomi, sosial, dan psikis masyarakat, khususnya perempuan, sangat luar biasa akibat diskriminasi, kekerasan dan eksklusi yang dialami. Kasus buta huruf, perkawinan dini, tingginya angka putus sekolah, tingkat pendidikan yang rendah, kasus masalah kesehatan, keluarga yang terpisah, terampasnya rumah dan harta benda, tidak tersedianya fasilitas dan akses layanan publik adalah segelintir dari dampak ikutan yang terjadi akibat penghilangan kewarganegaraan, pemiskinan dan ketidakadilan pembangunan yang terjadi. Pemiskinan struktural dipertegas dengan upaya perampasan tanah dan wilayah adat yang dilakukan oleh negara.

Mengutip Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Li (2011) dalam buku *Powers of Exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*, terdapat empat faktor kuasa yang memberikan kontribusi penting dalam proses mengeksklusi pihak lain dari akses terhadap tanah di Asia Tenggara. Keempat faktor kuasa tersebut, yaitu(1) regulasi, berhubungan dengan rangkaian peraturan perundangan yang ditetapkan negara; (2) pemaksaan dengan kekerasan, baik oleh negara maupun aktor nonnegara; (3) pasar, yang mendorong eliminasi atau pembatasan akses atas tanah melalui mekanisme harga dan memberi insentif untuk klaim atas tanah yang lebih individualis; (4) legitimasi, mulai dari klaim pemerintah untuk melakukan pengaturan, baik dengan menggunakan rasionalitas ekonomi maupun pertimbangan politik, hingga beragam bentuk justifikasi moral yang bekerja di tingkat komunitas. Keempat faktor kuasa tersebut sangat relevan dengan konteks Dusun Lame Banding Agung yang tereksklusi dari tanah adatnya dan kebijakan pembangunan.

Dibutuhkan upaya mengembangkan inklusi sosial bagi masyarakat adat sebagai kelompok korban yang rentan untuk bisa dilibatkan dalam proses pembangunan yang berkeadilan. Hal ini bisa menjadi jalan tempuh baru yang sangat mungkin dilakukan oleh AMAN Bengkulu bersama pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan masyarakat adat bisa keluar dari kondisi terdiskriminasi. Masyarakat adat dan perempuan Banding Agung Semende memiliki sistem tata kelola atas wilayah adatnya untuk dapat bersinergi dengan alam.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong lahirnya perempuan-perempuan adat Semende untuk menjadi pemimpin dalam perjuangan untuk bisa terinklusi ke dalam pembangunan yang berkeadilan. Situasi termarginalkan yang dialami oleh perempuan menyebabkan perempuan semakin sulit mendapatkan aksesnya atas tanah adat. Secara nyata beragam diskriminasi, kekerasan serta eksklusi yang ada menyebabkan perempuan semakin terpinggirkan. Meskipun budaya adat Semende mewariskan tanah kepada perempuan tertua dalam keluarga, pada saat yang sama perempuan juga dibebani oleh tanggung jawab memelihara orang tua dan saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga tidak pernah ditanya pendapatnya di dalam pertemuan-pertemuan. Hal ini menggambarkan bahwa posisi, fungsi peran dan batasan-batasan tertentu yang dilekatkan kepada perempuan masih menyulitkan perempuan untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pemerintahan yang baru harus memiliki mekanisme untuk memastikan tersedianya mekanisme lokal untuk mendistribusikan wilayah adat kepada masyarakat adat yang menjadi pemangku haknya. Karena tanpanya, ledakan perlawanan atas terganggunya subsistensi niscaya akan menemukan muaranya.

Daftar Rujukan

Colchester, Marcus, dkk. 2006. *Promised Land: Oil palm and Land Acquisition in Indonesia; Implication for Local Communities and Indigenous Peoples*. Bogor: Sawit Watch-FPP-HuMa-Word Agroforest Centre.

Hall, Derek, dkk. 2011. *The Powers of Exclusion: Land Dillemas in Southest Asia*. Singapore: NUS Press.

Khairina, Wina, dkk. 2014. *Burung-Burung Kehilangan Sarang: Kisah Konflik Agraria Tiga Kampung Di Sumatera Utara*. Yogyakarta: Insist Press.

Peluso, Nancy Lee dan Peter Vandergeest. 2001. "Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand." *The Journal of Asian Studies* Vol. 60, No. 3, (Aug, 2001), pp. 761-812.

Peluso, Nancy Lee. 1992. *Rich Forest, Poor People: Resources Control and Resistance in Java*. Berkeley, CA: University of California Press.

Rachman, N.F dan Siscwati, Mia. 2014. *Suplemen Wacana: Masyarakat Hukum Adat Penyandang Hak, Subyek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya.* Yogyakarta: Insist Press.

Rahman, Noer Fauzi, dkk. 2012. "Kriminalisasi Para Pejuang Agraria Membuat Konflik Agraria Menjadi Semakin Kronis dan Berdampak Luas". *Working Paper Sajogyo Institute No. 1*, Bogor.

Scott, James C. 2009. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. (ed terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

_____. 1983. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. (edisi terjemahan). Jakarta: LP3ES.

Scoones, Ian, dkk (Ed). 1994. *Beyond Farmer First: Rural people's knowledge, agricultural research and extension practise*. London: Intermediate Technology Publications.

Siscawati, Mia (ed). 2014. "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan." Jurnal *Wacana* Nomor 33 Tahun XVI tahun 2014. Yogyakarta: Insist Press.

Siscawati, Mia. (2014), "Memahami Disposesi dan Kuasa Eksklusi dalam Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Tutur Perempuan". (tidak diterbitkan).

Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. (edisi terjemahan). Yogyakarta: PT. Tiara wacana.

Wolf, Eric. R. 1985. *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*. (edisi terjemahan). Jakarta: CV Rajawali.



“Tercekik Sawit”
Jalan Panjang Perjuangan Suku Anak Dalam (SAD) 113 Melawan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada

➲ Rai Sita[64]

Abstrak

Penelitian ini merupakan deskripsi konflik dan dampak konflik agraria yang melibatkan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) 113 dengan PT Asiatic Persada. Pencerabutan SAD 113 dari wilayah hutan adatnya sudah dimulai sejak tahun 1970 saat pemerintah melakukan shelterisasi terhadap SAD 113 yang merupakan peladang berpindah. Negaraisasi wilayah hutan adat dilakukan pemerintah dan kemudian menyerahkan hutan tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi perkebunan sawit sejak 1986.

Konflik agraria telah mengakibatkan SAD 113 terusir dari tanahnya, tercerabut dari caranya menjalani hidup, dianggap pencuri di tanahnya sendiri, kehilangan keamanan atas hak milik bahkan nyawanya,

64 Assesor Peneliti, Konflik tenurial Masyarakat Adat untuk kasus SAD 113 - Jambi. Naskah ini pada awalnya ditulis sebagai bagian dari proses Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Masyarakat Adat 2014 untuk Regio Sumatra. Peneliti juga seorang Dosen.

tereksklusi dari pembangunan yang berkeadilan, bahkan kehilangan budaya dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh SAD 113. Beragam bentuk pelanggaran HAM juga dialami oleh masyarakat adat SAD 113. Negara absen dari kewajibannya melindungi hak-hak SAD 113 sebagai warga negara, karena bahkan kewarganegaraan SAD 113 juga tidak diakui keberadaanya. Penyingkiran sudah sangat jauh terjadi demi pembelaan terhadap modal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa SAD 113 terus melakukan beragam bentuk perlawanan hingga hari ini. Perjuangan mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat adat karena subsistensinya terganggu. Ledakan demi ledakan protes sudah terjadi, dan ledakan protes yang lebih besar akan sangat mungkin terjadi bila tidak ada kebijakan politis dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus konflik agraria yang dihadapi oleh SAD 113. Di sisi lain PT Asiatic Persada juga tidak melakukan pendekatan berbasis HAM dalam mengembangkan bisnisnya.

Kata kunci : Konflik Agraria, Suku Anak Dalam 113, PT Asiatic Persada, Subsistensi.

Pengantar

Kebanyakan sistem pengelolaan hutan dunia ketiga telah gagal mengatasi, baik kemerosotan hutan maupun kemiskinan perdesaan (Peluso 2006). Beberapa sistem negara bahkan memperparah kemerosotan hutan karena semakin merunyamkan kemiskinan penduduk desa yang tinggal di pinggiran hutan. Hutan pada akhirnya menjadi salah satu sumber konflik antarpara pihak yang berkepentingan(Rahmawati 2012). Banyak areal hutan di Indonesia yang sudah tidak berwujud hutan yang menunjukkan adanya konflik di dalamnya.

Di Indonesia sendiri, konflik agraria, termasuk konflik perebutan sumber daya hutan bukanlah masalah baru. Setidaknya, kerunyaman masalah agraria di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1970, yaitu saat dimulainya rezim Orde Baru. Sejak tahun 1970 hingga tahun 2001 tercatat sedikitnya 1.753 kasus konflik agraria. Kasus yang terekam tersebut tersebar di 2.834 desa/keluarahan dan 1.355 kecamatan di 286 daerah tingkat II

(Kota/Kabupaten).[65] Luas tanah yang disengketakan tidak kurang dari 10.892 203 ha dengan melibatkan 1.189.482 KK (Hafid 2001).

Mengacu data Konsursium Pembaharuan Agraria di tahun 2012, sepanjang tahun 2010-2012 grafik kejadian konflik agraria di tanah air terus menunjukkan peningkatan. Jika di tahun 2010 terdapat sedikitnya 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia, kemudian di tahun 2011 terjadi peningkatan drastis, yaitu 163 konflik agraria yang ditandai dengan tewasnya 22 petani/warga di wilayah-wilayah konflik tersebut, maka sepanjang tahun 2012 ini, terdapat 198 konflik agraria di seluruh Indonesia. Luasan areal konflik mencapai lebih dari 963.411.2 ha, serta melibatkan 141.915 kepala keluarga.

Beberapa hasil studi dan penelitian menyatakan bahwa karakteristik sengketa tanah bukan akibat dari kelangkaan atas tanah. Menurut Fauzi (2012) sebab utama segketa agraria adalah akibat suatu ekspansi besar-besaran dari modal yang difasilitasi oleh hukum dan kebijakan pemerintah. Sama halnya dengan hasil penelitian Zainudin dan Soetarto (2012) yang menyimpulkan bahwa konflik antara pemerintah dan komunitas terjadi karena adanya ketidakadilan atau ketimpangan penguasaan sumber daya alam di mana posisi masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari sumber daya alam berbasis tanah secara sistematis diperlemah. Sementara di sisi lain sektor swasta berskala besar yang bergerak di bidang industri, seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan mendapatkan dukungan dari negara. Keberpihakan pada modal besar untuk mengoptimalkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari lahan yang tersedia, mengabaikan eksistensi masyarakat akar rumput yang sangat bergantung hidupnya pada lahan tersebut dan memanfaatkannya hanya untuk sekedar bertahan hidup atau memperoleh kehidupan yang layak (Zainudin dan Soetarto 2012).

Ekspansi perkebunan kelapa sawit berlangsung melalui proses pengambilalihan tanah dan wilayah adat oleh pemerintah, untuk kemudian ditetapkan menjadi tanah negara, dan selanjutnya pemerintah memberikan izin konsesi perkebunan di tanah dan wilayah adat kepada perusahaan-perusahaan raksasa (Siscawati, 2014). Hal tersebut terutama dimulai sejak tahun 1970-an. Tahun 1970-an dinilai sebagai tahun pembabatan hutan yang dengannya masyarakat adat yang hidup di wilayah hutan harus tersingkir oleh kekuatan modal besar yang masuk.

---

65 KPA 2004 dalam Kartodihardjo 2006.

Sebagaimana yang terjadi di hutan-hutan yang menjadi wilayah jelajah hidup masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi, khususnya Desa Bungku, pada tahun 1971 terjadi penguasaan hutan negara oleh swasta (*private property*). Sejak saat itu, hampir seluruh wilayah Desa Bungku merupakan kawasan hutan yang dikuasai oleh pemegang konsesi HPH. Padahal hutan di sekitar Desa Bungku merupakan wilayah jelajah hidup masyarakat adat yang menguasai hutan secara turun-temurun. Hutan tersebut diklaim sebagai hutan negara yang kemudian diberikan penguasaannya oleh negara kepada swasta untuk dieksploitasi. Penguasaan swasta terbentuk melalui berbagai produk kebijakan izin usaha seperti Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), atau Hak Guna Usah (HGU). Setelah hutan habis dieksploitasi oleh swasta, umumnya kawasan hutan dikembalikan menjadi kawasan lindung yang harus diproteksi dari keberadaan manusia atau dikonversi menjadi perkebunan sawit raksasa.

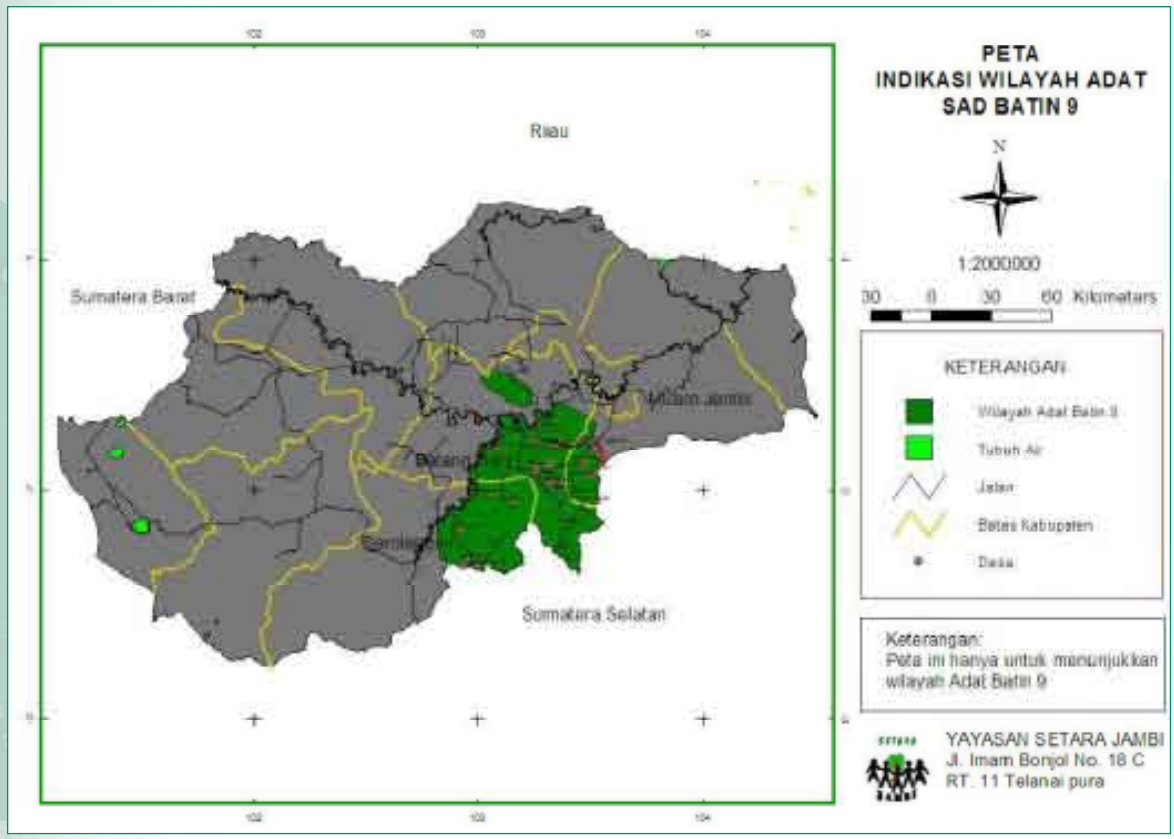
Saat ekspansi perkebunan sawit mulai meluas, pada akhir dekade 1980an sebagian wilayah hutan yang masih berstatus HPH di sekitar Desa Bungku dibuka menjadi perkebunan sawit swasta. Saat itu pula, masyarakat Suku Anak Dalam (selanjutnya disebut SAD) benar-benar mulai kehilangan sumber pencarian hidupnya dari hasil hutan karena sumber daya hutan dibabat habis oleh perusahaan menjadi kebun sawit swasta.

Masyarakat SAD hanya bisa terdiam dan menghindar saat harus berhadapan dengan kekuatan besar tersebut, terutama ancaman dan kekerasan fisik yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat melalui pendekatan militeristik. Tahun 2000-an, saat gerakan masyarakat mulai menguat, masyarakat mulai berupaya merebut kembali wilayah adat mereka, namun identitas adat mereka mulai tercerai berai, ingatan spasial menjadi hilang, dan berbagai tangan-tangan kepentingan yang turut hadir membuat masyarakat adat semakin menderita. Berbagai pengorbanan dirasakan namun tanah harapan tak jua didapatkan.

Sejarah Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan di Desa Bungku

Secara historis, wilayah selatan Batang Hari merupakan wilayah jelajah hidup masyarakat SAD Batin Bahar. Kelompok masyarakat Batin Bahar mendiami wilayah sepanjang Sungai Bahar tersebut (lihat Gambar 2). Saat aktivitas imas tumbang di hutan yang akan dijadikan kebun sawit oleh kontraktor perusahaan, warga SAD banyak yang protes. Namun,

warga SAD di sekitar wilayah yang akan dijadikan kebun sawit tersebut tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan getir bahwa wilayah hidup mereka tiba-tiba dihancurkan.



Gambar 1. Peta Wilayah SAD Batin Sembilan

SAD Batin Sembilan adalah masyarakat asli Desa Bungku yang menguasai hutan secara turun-temurun. SAD Batin Sembilan merupakan keturunan dari 9 bersaudara anak Raden Ontar anak Raden Nagosari anak dari Meruhum Sungsang Romo berdarah Mataram Hindu dengan Bayang Lais anak Bayas Sigayur berdarah Pagarurung dan Putri Pinang Masak berdarah Gunung Kembang yang hidup pada zaman antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Sembilan bersaudara itu, yaitu Singo Jayo, Singo Laut, Singo Besar, Singo Patih, Singo Jabo, Singo Anum, Singo Gembalo, Singo Delago, dan Singo Mengalo.[66]

Wilayah SAD Batin Sembilan membentang di sebelah selatan Sungai Batanghari dan sebelah timur Sungai Batang Tembesi. Masyarakat adat

66 Laporan Serikat Tani Nasional (2013).

Batin Sembilan merupakan masyarakat lokal asli Provinsi Jambi yang kemudian terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok berdasarkan wilayah aliran sungai yang mereka diami, seperti: (1) Batin Bahar di Sungai Bahar; (2) Batin Jebak di Sungai Jebak; (3) Batin Singoan di Sungai Singoan (Sialang Puguk/Semuguk); (4) Batin Jangga di Sungai Jangga; (5) Batin Bulian di Sungai Bulian; (6) Batin Batin Pemusiran di aliran Sungai Pemusiran; (7) Batin Burung Antu di aliran Sungai Burung Antu; (8) Batin Selisak di aliran Sungai Selisak; dan (9) Batin Sekamis di aliran Sungai Sekamis. Di antara sekian banyak sungai yang didiami oleh masyarakat adat Batin Sembilan, hanya Sungai Bahar yang berinduk di Sumatera Selatan (Sungai Lalan), selebihnya semuanya berinduk di Sungai Batanghari dan Batang Tembesi di Provinsi Jambi. Akan tetapi ketika kita petakan maka wilayah mereka sebenarnya satu kesatuan wilayah/bentangan alam yang sangat luas dengan batas teritori khusus.[67]

Sumber lain mengatakan bahwa sejarah SAD Batin Sembilan Desa Bungku merupakan keturunan Puyang Semikat yang datang dari Palembang ke wilayah Desa Bungku. Puyang Semikat diusir raja karena dianggap kekayaannya telah melampaui kekayaan sang raja. Setelah diusir, Puyang Semikat menelusuri Sungai Lalan (Sumatera Selatan) sampai ke Sungai Bahar (Jambi). Di wilayah Sungai Bahar, Puyang Semikat bertemu dengan penguasa setempat, Depati Seneneng Ikan Tanah. Pada akhirnya, Puyang Semikat mengawini dua putri Depati, yaitu Bayan Riu dan Bayan Lais hingga memiliki anak-anak. Keturunannya kemudian membentuk kelompok-kelompok yang berkembang pada sembilan sungai tersier di Kabupaten Muaro Jambi hingga Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Sungai-sungai ini bermuara ke Sungai Batang Tembesi dan Batang Hari. Sejarah yang bersandarkan pada sumber kedua ini merupakan versi yang juga dituturkan oleh responden penelitian ini, yaitu tokoh SAD Batin Sembilan tertua di Desa Bungku.

> *"Masyarakat asli Desa Bungku SAD berasal dari keturunan Semikat. Semikat datang dari Penukal yang datang ke Pinang Tinggi, kemudian membuka dusun. Kemudian menikah dengan anak Depati Seneneng Ikan Tanah, yaitu Bayan Layis dan Bayan Riu. Barulah kemudian Semikat dapat kedudukan. Anaknya Gadis Semikat menikah dengan Depati Sanak. Depati Jentik anak Semikat ada kuburannya panjang 9 m di tengah sawit sana. Di dalam kerungan kubur tidak boleh di dozer. Kalo perusahaan*

67 *Ibid.*

mau membuka boleh, namun untuk kerungan kuburan itu gak boleh. Kuburannya ada di tebing Sungai Bahar, Muara Jentikan. Muara Jentik itu anak Sungai Bahar." (MTP, Tokoh Adat SAD Batin 9)

Sebagaimana yang dituturkan tokoh tetua SAD Batin Sembilan di Desa Bungku, Semikat merupakan tokoh pertama yang membangun dusun dan tokoh pertama yang membangun pemukiman berbentuk atap dari nipah dan alas dari kayu. Sementara itu sistem pemerintah desa adat (*mangku*) mulai terbentuk sekitar tahun 1960 dan kemudian beralih menjadi desa definitif bernama Desa Bungku pada tahun 1983. Meskipun desa definitif terbentuk tahun 1983

Konflik yang Berkepanjangan

Konflik perebutan lahan antara PT Asiatic Persada dengan masyarakat SAD merupakan konflik lahan yang berkepanjangan. Resolusi sulit mencampai titik pangkal. Setiap konsesus berakhir dengan penghianatan ataupun kecurangan dari pihak perusahaan sehingga menimbulkan reaksi yang semakin keras dari masyarakat SAD Batin Sembilan.

Perusahaan perkebunan sawit PT Asiatic Persada (semula bernama PT Bangun Desa Utama/BDU) mendapatkan izin konsesi sejak tahun 1986 melalui SK No. 46/SHSU DA/1986 berupa Hak Guna Usaha (HGU). Izin HGU PT AP tersebut dikeluarkan satu tahun setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. 188.4/599 Tahun 1985 tentang pencadangan tanah seluas 40 ribu ha untuk PT BDU untuk penggunaan Proyek Perkebunan Sawit. Surat Keterangan tersebut diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Namun, setahun setelah diterbitkannya izin HGU PT Asiatic Persada seluas 20 ribu ha, pada tahun 1987 Balai Inventarisasi Tata Guna Hutan mengeluarkan SK yang menyatakan bahwa dari 40 ribu ha lahan yang dicadangkan untuk perkebunan PT Asiatic Persada, hanya sebesar 27.150 ha yang bisa dilepaskan untuk kepentingan perkebunan sawit perusahaan. Sementara itu, izin HGU yang sudah dikeluarkan satu tahun sebelumnya itu (1986), luasnya mencapai 20.000 ha.

Saat status kawasan hutan dilepaskan untuk kepentingan perkebunan sawit tersebut, seluas 1.485 ha merupakan areal kerja HPH PT Tanjung Asa, sebesar 10.550 merupakan areal kerja HPH PT Rimba Makmur, dan sebesar 15.115 ha merupakan areal kerja HPH PT Asialog. Adapun

kondisi hutan yang akan dilepaskan tersebut sebesar 23.600 ha masih berhutan, sebesar 1.400 ha berupa belukar, selebihnya telah menjadi areal perladangan seluas 2.100 ha dan pemukiman seluas 50 ha. Areal yang sudah menjadi pemukiman dan perladangan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh PT Asiatic Persada sebelum perusahaan beroperasi.

Mengingat izin HGU yang dikeluarkan baru sebesar 20 ribu ha, akhirnya pada Tahun 2002 keluar Surat Keputusan Bupati No. 1 Tahun 2002 Tanggal 20 Mei 2002 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit PT Jamartulen dan PT MPS. Pada Tahun 2001 dilaporkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi bahwa areal PT JMT seluas 3.500 ha dan areal PT MPS seluas 3.650 ha. Dengan demikian total luas PT Asiatic Persada, PT Jamartulen, dan PT MPS mencapai 27.150 ha.

Izin HGU PT Asiatic Persada berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman tanggal 6 Juni 1992 No. C.4726 HT.01.04 Tahun 1992, PT Bangun Desa Utama beralih menjadi PT Asiatic Persada. Dalam izin prinsip PT. Asiatic Persada, terdapat kewajiban hukum untuk melepaskan area pemukiman, perladangan, dan semak belukar milik masyarakat, yang kemudian disebut sebagai tanah adat Suku Anak Dalam (SAD) yang terdapat di tiga perkampungan (dusun tua), yaitu Padang Salak, Pinang Tinggi, dan Tanah Menang. Secara administratif ketiga dusun tersebut seharusnya masuk ke dalam wilayah Desa Bungku. Akibat pengusiran yang dilakukan perusahaan, masyarakat dari dusun tersebut hidup terpencar-pencar dan hanya 8 keluarga yang bertahan.

Keberadaan perkampungan Suku Anak Dalam sudah ada sejak zaman Belanda. Hal ini diketahui berdasarkan Surat Keterangan tanggal 20 Desember 1940 dari BC Mantri Politic. Surat Keterangan tanggal 20 November 1940 dari Mantri Politic Menara Tembesi dibuat di hadapan Gez En Accord Muara Tembesi, disaksikan Penghulu Dusun Singkawang dan Pasirah Pemayung Ulu, menerangkan wilayah perkampungan masyarakat Suku Anak Dalam Dusun Pinang Tinggi, Padang Salak, dan Tanah Menang wilayah Sungai Bahar.

Surat ini dikuatkan dengan surat sebelumnya yaitu Surat Resident Palembang No. 211 Tanggal 4 September 1930 dan No. 233 Tanggal 25 Oktober 1927. Selain itu, Kepala Pasirah Marga Batin V Muara Tembesi, Ibrahim Tarab, pernah mengeluarkan Surat Keterangan Sembilan Batin yang tertanggal 4 Maret 1978. Isi surat menyebutkan keberadaan Suku

Anak Dalam di Hutan Jebak, Jangga, Cerobong Besi, Padang Salak, Bahar, Pinang Tinggi sampai ke Burung Antu Pemusiran. Dan beberapa surat-surat berlogo Garuda tentang keterangan hak milik yang masih tulis tangan, yang dibuat oleh Kepala Kampung pada tahun 1977.

Mulanya Menteri Kehutanan memberi pelepasan kawasan hutan seluas 27.252 ha dari 40.000 ha lahan pencadangan Gubernur Jambi, lalu HGU seluas 20.000 ha direalisasikan menjadi milik PT BDU yang berganti nama menjadi PT Asiatic Persada, dan kemudian perusahaan CDC-Pacrim Inggris di tahun 2000 menjadi pemegang saham mayoritas, lalu pada tahun 2006 pemegang saham mayoritas berpindah lagi ke perusahaan Cargill Amerika Serikat, dan di tahun 2010 saham mayoritas dibeli Willmar Group Malaysia. Sedangkan sisanya 7.150 ha jatuh ke tangan PT Maju Perkasa Sawit (MPS) dan PT Jammer Tulen, keduanya anak perusahaan Willmar Group.

Dengan mengantongi izin tersebut, pihak perusahaan menggusur tiga dusun, Tanah Menang, Pinang Tinggi dan Padang Salak. Perampasan tanah disertai dengan pelanggaran HAM, membuat kehidupan SAD sangat memprihatinkan. Jumlah SAD berdasarkan hasil verfikasi Pemerintah Daerah Batanghari, sebanyak 1.900-an jiwa, yang tersebar di tiga kampung tersebut. Pada tanggal 18 Juli s/d 25 Juli 2007, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jambi mengadakan penelitian di lapangan. Hasilnya, pihak BPN mengakui keberadaan bekas perkampungan SAD Kelompok 113 tersebut.[68]

Jalan Tempuh yang Panjang

Pihak perusahaan tidak mengakui hasil penelitian dan fakta hukum mengenai keberadaan tiga dusun di dalam lokasi HGU perusahaan. Sejumlah upaya dilakukan masyarakat SAD dengan pendampingan oleh berbagai pihak baik para elit lokal setempat maupun para pendamping berskala lokal, nasional dan internasional. Perlawanan masyarakat SAD Batin Sembilan untuk mendapatkan kembali haknya dimulai setidaknya sejak tahun 1999 dengan mendirikan organisasi perjuangan bernama Formasku (Forum Masyarakat Desa Bungku). Formasku dimotori sendiri oleh kepala desa setempat. Seiring dengan menguatnya gerakan masyarakat adat, upaya perebutan kembali lahan adat tersebut dilakukan melalui demonstrasi besar-besaran untuk aksi pendudukan

68 Laporan Serikat Tani Nasional 2013.

lahan. Masyarakat pun berhasil melakukan pendudukan lahan seluas 7.150 selama 1999—2001, yaitu lokasi yang menjadi izin HGU PT MPS dan PT Jamertulen. Akhirnya sekitar tahun 2001, PT AP menawarkan lahan 1.000 ha dengan pola Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA). Namun selang beberapa tahun janji akan lahan kemitraan tersebut tidak jua pernah diberikan perusahaan kepada masyarakat. Hal tersebut tentu menimbulkan reaksi masyarakat semakin keras.





Gambar 2. Klaim Masyarakat Desa Bungku atas Lahan Perkebunan Sawit Swasta

Perlawanan yang dimotori oleh kapala desa mengambil jalur hukum. Apalagi setelah terjadi kebocoran beberapa dokumen perusahaan yang memiliki cacat hukum. Di antaranya izin HGU yang tidak sah atas 7.150 Ha lahan sawit yang digarap perusahaan di luar 20.000 ha. Perjuangan masyarakat Desa Bungku yang dipimpin oleh kepala desa tersebut menempuh jalur hukum untuk menuntut dikembalikannya lahan HGU mati dan dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat.

Sementara itu, sekitar tahun 2008 perjuangan masyarakat SAD 113 yang menuntut dikembalikannya lahan adat seluas 3.550 ha yang berada di dalam HGU PT Asiatic Persada seluas 20.000 ha mulai didampingi oleh LSM lokal Jambi, yaitu SETARA. Melalui pendekatan mediasi dan negosiasi, SETARA melakukan pendampingan terhadap masyarakat SAD 113. Berdasarkan hasil kesepakatan, perusahaan dan masyarakat melakukan pengukuran partisipatif dengan difasilitasi oleh Diameter. Masyarakat tidak pernah merasa diberi tahu hasil pengukuran tersebut.

Sementara itu, pendamping menganggap bahwa baik perusahaan maupun masyarakat SAD 113 tidak bersedia menandatangani hasil pemetaan tersebut. Akhirnya masyarakat kembali diberi tawaran untuk kemitraan dan masyarakatpun kembali menolaknya.

Menjelang tahun 2010, masyarakat SAD 113 mulai didampingi oleh Serikat Tani Nasional. Berbagai aksi protes baik kepada pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat di Jakarta dilakukan. Dari mulai aksi jalan kaki hingga aksi jahit mulut. Aksi tersebut dilakukan sebagai simbol perjuangan dan kesungguhan terhadap penuntutan dikembalikannya lahan adat mereka.

Pada bulan Maret 2012, ditemukanlah peta mikro yang menjelaskan keberadaan wilayah tiga dusun tersebut, sebagaimana tertuang dalam Izin Prinsip Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Jakarta No. 393/ VII-4/1987 tanggal 11 Juli 1987. Tertera pada keterangan lokasi yang dilepaskan seluas 27.150 Ha terdapat lokasi masih berhutan 23.00 Ha, belukar 1.400 Ha, perladangan 2.100 Ha, dan pemukiman penduduk 50 Ha. Semestinya, dengan adanya peta mikro yang di-*overlay* dengan (apa?) oleh pihak BPN Porvinsi yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi sehingga pihak perusahaan dan Pemerintah Daerah mengakui keberadaan wilayah tersebut.

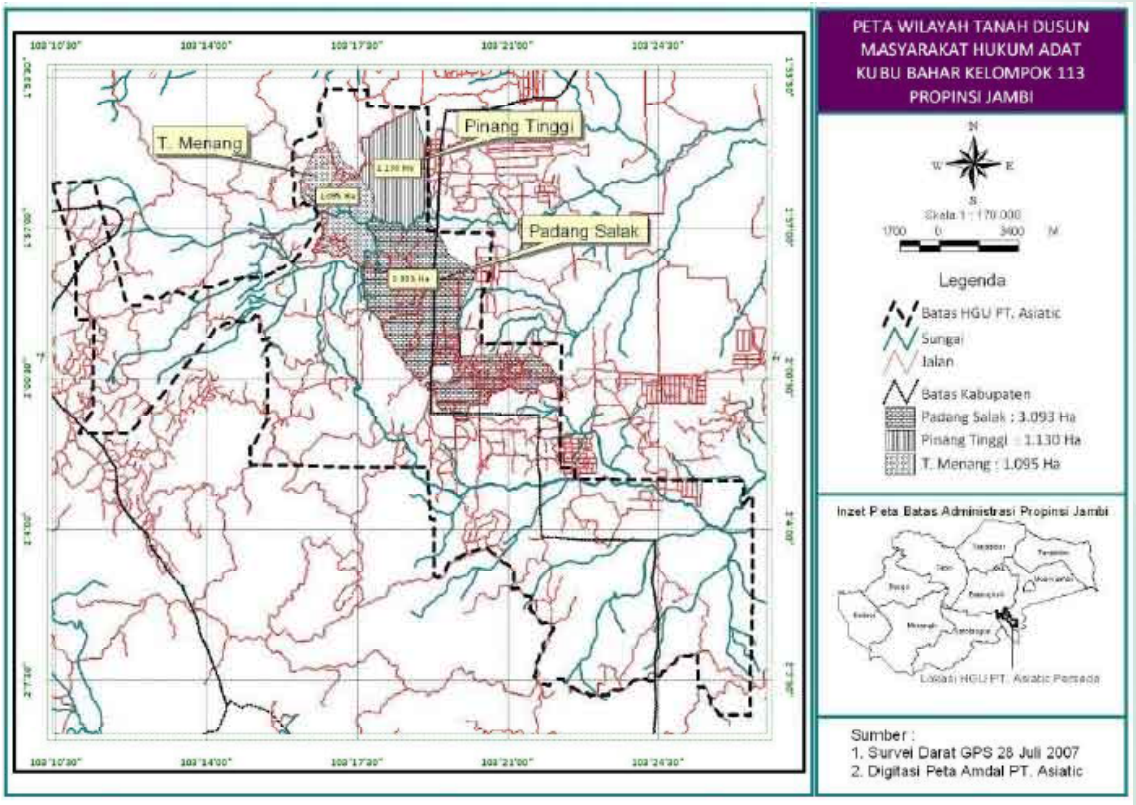
> *"Mulai Tahun 2000 penduduk sudah campur aduk. Dari dulu lahan tersebut sudah masalah. Kata Anak Dalam[69] ini lahanku, kata perusahaan ini HGU. Walaupun banyak komplain, imas tumbang dan penanaman tetap jalan. Tahun 2004 borong lahan kemitraan 1.000 Ha, wilayahnya di Johor, Kilangan Pagar, sampai ke Bungin. Ketika pembukaan lahan sawit dikerjakan dan ada yang komplain, pihak pemborong mengatakan bahwa ini untuk lahan kemitraan, ini untuk si A, ini untuk si B. Perusahaan memerintahkan seperti itu. Tapi sudah ditanam gak dikasih-kasih sampai sekarang. Hampir semua seperti itu. Katanya untuk lahan kemitraan, tapi sampai sekarang gak diberikan."* (Suyut, mantan kontraktor PT Asiatic Persada).

Seharusnya, ditemukannya peta mikro tersebut semakin menguatkan klaim masyarakat terhadap lahan adat mereka. Namun, pengembalian lahan adat tidak serius dilakukan oleh perusahaan. Pada September 2012, Komnas-HAM memediasi pertemuan warga, Pemda Jambi, SAD 113, dan Perusahaan. Dalam pertemuan tersebut disepekati akan

---

69 Anak Dalam adalah sebutan masyarakat lokal terhadap Suku Anak Dalam.

diadakan proses pengukuran wilayah *enclave*, dan pembuatan batas berupa *parit gajah*, yang ditanggung oleh pihak perusahaan. Akan tetapi, hingga saat ini, kesepakatan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak PT Asiatic Persada.



Gambar 3 Keberadaan tiga dusun: Tanah Menang, Padang Salak, Pinang Tinggi di dalam Wilayah HGU PT Asiatic Persada

Akhirnya pada akhir tahun 2012 dengan pendampingan sejumlah LSM, sebanyak 900 KK keturunan SAD Batin Sembilan melakukan pendudukan atas lahan sawit di dalam HGU perusahaan seluas 3.350 ha. Pendudukan kebun sawit perusahaan merupakan upaya merebut kembali secara paksa hak-hak milik mereka atas sumberdaya agraria yang sudah berwujud perkebunan sawit. Masyarakat SAD 113 menuntut dikembalikannya kepemilikan komunal mereka atas sumberdaya di dalam areal HGU PT Asiatic Persada tersebut secara sah. Upaya mendapatkan pengakuan legal terus dilakukan melalui advokasi LSM kepada sejumlah pemegang otoritas baik di tingkat lokal maupun nasional.

Sayangnya, kekerasan harus kembali dialami masyarakat. Sekitar akhir Desember 2013 saat masyarakat SAD 113 menuntut dilaksanakannya gelar perkara pencabutan HGU PT Asiatic Persada di Jakarta, PT Asiatic Persada mengusir seluruh SAD 113 yang ada di tiga dusun tersebut. Kejadian tersebut bahkan sampai menewaskan warga Desa Bungku yang berupaya menyelamatkan masyarakat yang ditangkap oleh perusahaan. Pascapengusiran, seluruh wilayah perkebunan PT Asiatic Persada bersih dari *camp-camp* pendudukan oleh masyarakat adat. Kini, seluruh wilayah HGU dibatasi oleh parit seluas 4 meter. Dengan demikian, akses untuk masuk ke wilayah perkebunan pun tertutup untuk masyarakat.

SAD yang Diragukan

Salah satu dampak konflik yang dirasakan masyarakat SAD 113 adalah tercerabutnya identitas mereka sebagai masyarakat adat yang memiliki hak-hak komunal dalam penguasaan sumberdaya hutan yang kini sudah berubah wujud menjadi perkebunan sawit. Pengetahuan tentang bentang alam yang menjadi wilayah jelajah hidupnya hilang karena berubah menjadi perkebunan sawit yang setiap jengkal tanahnya memiliki karakteristik fisik yang sama, SAWIT.

Konflik yang bersamaan terjadi di wilayah lain, yaitu lokasi 27.150 ha di HGU MPS dan Jamartulen yang dimotori langsung oleh Kepala Desa Bungku. Kebohongan perusahaan yang akan menyerahkan lahan kemitraan kepada masyarakat sekitar perusahaan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Sehingga tidak hanya kelompok SAD113, kelompok masyarakat lain juga melakukan penuntutan kepada PT Asiatic Persada.

Gerakan perlawanan yang dimotori Kepala Desa Bungku bermula saat aktor lokal yang merupakan eks PJS Desa ditangkap PT Asiatic Persada karena aktivitas *logging* yang dilakukannya memasuki areal HGU PT Asiatic Persada. Dalam perjuangan melakukan pembelaan, aktor tersebut menemukan banyak cacat hukum pada perizinan perusahaan tersebut. Di antaranya adalah izin HGU yang tidak pernah dikeluarkan pemerintah untuk PT MPS dan PT Jamertulen. Sekali pun Jamertulen pernah mendapatkan izin HGU, namun sudah berakhir.

Melihat banyaknya kejanggalan dalam izin HGU PT Asiatic Persada serta tersingkirkannya masyarakat SAD dari tanahnya, pemerintah desa membentuk Tim 6 yang ditugaskan untuk menyelesaikan konflik yang

ada. Kemampuan Tim 6 menggalang massa menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran. Setidaknya 2 pabrik dan 19 motor habis terbakar sebagai bentuk reaksi kemarahan masyarakat. Serta satu korban dari pihak keamanan perusahaan yang terpotong tangannya oleh para demonstran. Suasana begitu mengerikan.

Mengatasi keadaan tersebut Kepala Desa Bungku saat itu berinisiatif untuk melayangkan surat kepada perusahaan agar tidak melakukan pemanenan terlebih dahulu di wilayah HGU MPS dan Jamartulen. Penghentian panen tersebut mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sedikitnya 45 Milyar per hari, sehingga perusahan menggugat Kepala Desa ke Mahkamah Agung. Gugatan perusahaan ditolak oleh MA dan kepala Desa pun menang di pengadilan.

Keberhasilan Kepala Desa di pengadilan membuat kelompok-kelompok masyarakat yang dimobilisasi oleh Tim 6 melakukan pemanenan sawit di kebun sawit milik PT MPS dan PT Jamartulen. Pemanenan buah sawit diutamakan untuk warga SAD di Desa Bungku yang masih memiliki hubungan kerabat dengan Kepala Desa. Dengan cepat kehidupan SAD Bungku berubah dengan menikmati buah sawit perusahaan selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini.

Sebelumnya Tim 6 telah melakukan strategi pendudukan kebun sawit ilegal perusahaan dengan mengatasnamakan SAD. Maka pada saat itu masyarakat mengangkat Herman Basir sebagai Tumenggung Batin Sembilan yang merupakan mantan mandor di PT Asiatic Persada. Herman Basir yang masih muda dipilih menjadi tumenggung karena memiliki hubungan darah yang paling dekat dengan Batin Sembilan.

Dalam perjuangan menguasai 7.150 ha kebun sawit Tim 6 menggalang dana dari berbagai donatur untuk membiayai perjuangan dengan perjanjian ketika lahan berhasil dikuasi, donatur akan mendapatkan jatah lahan. Sekitar 6 Milyar lebih dana dikumpulkan dari para donatur untuk membiayai perjuangan. Biaya perjuangan juga didapatkan dari hasil panen sawit yang diduduki. Karena statusnya belum legal dikuasai masyarakat (atas nama tim 6), maka Tim 6 terus melakukan upaya penuntutan secara legal kepada Pengadilan Negeri Muara Bulian, Batang Hari.

Tuntutan Tim 6 kepada perusahaan melalui pengadilan negeri tersebut adalah dikembalikannya lahan HGU yang tidak sah kepada pemerintah. Namun, karena bukti yang tidak kuat tuntutan tersebut pun ditolak. Naasnya, beberapa orang di antara anggota Tim 6 ditangkap oleh pihak keamanan

perusahaan akibat pemanenan sawit yang dilakukannya. Setelah Tim 6 mati suri, pada Desember 2013 PT Asiatic Persada melakukan pengusiran besar-besaran terhadap warga yang menduduki areal yang dikuasai. Termasuk di dalamnya kelompok masyarakat SAD 113.

Selain Desa Bungku, desa-desa yang terlibat (masuk kawasan BDU), yaitu Desa Tanjung Lebar, Desa Merkanding, dan Desa Pompa Air. Oleh karena itu, perlawanan masyarakat berasal dari keempat desa tersebut. Sebelah Tenggara Tanjung Lebar, Timur Laut Desa Merkanding (Bunut), dan Barat Laut Pompa Air. Agak ke sebalah barat ada Desa Bungku. Dari seluruh penduduk keempat desa yang masuk kawasan BDU yang sudah mendapat ganti rugi dari perusahaan berjumlah sekitar 475 KK. Selain ganti rugi kawasan, BDU juga melakukan program 1.000 ha Sawit Kemitraan. Masing-masing KK mendapatkan 2 ha. Sehingga dari 1.000 ha tersebut tersisa sekitar 50 ha. Seluas 50 ha sisanya dibagi ke-4 Desa untuk dijadikan TKD (Tanah Kas Desa). Kompensasi yang tidak sesuai dan janji lahan kemitraan yang tidak jua terealiasi menyebabkan masyarakat melakukan perlawanan. Hal tersebut diperkuat dengan menguatkanya gerakan-gerakan masyarakat, terutama masyarakat adat.

Keterlibatan yang cukup besar dari aktor pendatang (Suku Anak Datang) menyebabkan keberadaan SAD Batin Sembilan tertutupi. Bahkan sejak hadir perusahaan, banyak masyarakat SAD yang memilih lari mencari wilayah jelajah hidup yang baru. Di antara yang tetap bertahan di tanah warisan nenek moyang adalah Kutar. Kutar merupakan ketua kelompok Batin Bahar yang masih bertahan di lahan miliknya yang kini sudah tertanami sawit. Berbagai upaya perjuangan sudah Kutar lakukan untuk sekadar mendapatkan kembali lahannya.

Kutar, sudah tidak ingat lagi berapa usianya kini. Rambutnya mulai memudar, sebagaimana memudarnya harapannya untuk mendapatkan kembali tanah warisan dari nenek moyangnya. Harapan itu semakin memudar ketika *parit gajah* semakin menyingkirkannya dari tanah kelahirannya. Kutar bersama masyarakat SAD113 lainnya baru saja digusur paksa oleh perusahaan PT Asiatic Persada dari pondok-pondok pertahanan yang mereka dirikan guna mempertahkan lahan yang menjadi hak waris dan hak miliknya.

Berdasarkan kartu pengenal yang ada, Kutar lahir tahun pada tahun 1967 di Dusun Tanah Menang. Di Dusun tersebut itu pula Kutar dibesarkan. Sebelum terbit HGU PT Asiatic Persada, ekonomi masyarakat SAD Batin Sembilan masih bagus sekali. Mata pencarian hutan (seperti Jernang, Manau Rotan, Balam, Damar, Kayu-kayu) sangat

banyak. Buah-buahan seperti durian, cempedak, rambutan, manggis juga banyak. Keberadaan PT Asiatic Persada yang melakukan ekspansi perkebunan sawit menyebabkan ekonomi SAD Batin Sembilan menjadi terancam.

Kutar kecil ditinggal oleh ayahnya. Pada masa remaja, Kutar memiliki pengalaman hidup di kota. Namun, khawatir dengan pengaruh pergaulan bebas di kota, Kutar akhirnya pulang kembali ke Dusun Tanah Menang dan melakukan aktivitas pertanian. Sejak kecil Kutar terbiasa mengikuti orang tua untuk berladang dan menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Kutar memaparkan bahwa dahulu beras tidak pernah beli karena selalu panen setiap 6 bulan sekali. Saat PT Asiatic Persada masuk semua itu berubah menjadi kebun-kebun sawit. Ia menuturkan.

> Dahulu pernah kerja di Jambi jadi kenek mobil. Pada waktu itu banyak minum-minuman. Takut jantung terbakar tidak temu orang tua. Akhirnya kembali ikut orang tua buka-buka hutan. Tahun 1985 menikah. Saat itu BDU masuk pas pembukaan. Pertama kali mendengar isu BDU di Sungai Kandang (masuk Tanjung Lebar). Masih zamannya Soeharto bahwa isu-isu Bapak presiden RI membangun perkebunan berjenis sawit dan cokelat.
>
> *Tahun 1985 orang tua diancam BDU. Tentaranya adalah Zainal Abidin. Brimob. Maka kami diusir-usir. Kata mereka kami sanggup mengganti. Karet waktu itu sudah produksi, biasa dijual ke daerah Bajubang. Rotan jernang bawa ke Jambi, waktu itu jalan kaki,"* (Kutar, 58 Tahun, SAD, Wawancara, 13 September 2014).

Tepat pada 7 Desember 2013, warga atas nama SAD 113 yang bertahan di kebun sawit yang diklaim sebagai HGU PT Asiatic Persada digusur secara paksa dengan bombardir oleh aparat gabungan perusahaan. Peristiwa ini bahkan menewaskan satu orang warga desa. Peristiwa tersebut terjadi tepat sehari setelah pemilihan ulang kepala Desa Bungku dilakukan. Kepala Desa Bungku terpilih adalah warga dari kelompok SAD 113 yang semula mendampingi perjuangan masyarakat adat SAD 113. Kepala desa terpilih pun ikut menghilang akibat pengusiran yang dilakukan perusahaan tersebut. Sehingga baru 6 bulan kemudian, kepala desa mulai dilantik dan aktif memerintah desa.

Kutar tetap memilih bertahan di lahan nenek moyangnya. Kutar tetap tinggal di sekitar parit gajah yang kini membelenggu kehidupannya. Entah sampai kapan Kutar hidup dalam keterjepitan sawit perusahaan tersebut. Kutar pun seakan tak percaya lagi akan keseriusan pemerintah

PT. Asiatic Persada terhadap masyarakat marginal seperti dirinya tersebut.

Penutup: Masih Adakah Harapan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2013 seolah menjadi angin segar dalam perjuangan masyarakat adat di Nusantara untuk mendapatkan kembali lahan adat yang menjadi hak mereka. Adakah ia juga menjadi secercah harapan untuk masyarakat SAD 113? Konflik yang berkepanjangan dengan keberagaman aktor yang terlibat telah tersulam menjadi jalinan benang yang yang sangat kusut dan rumit. Upaya perjuangan yang sudah ditempuh dengan harga yang tidak murah tersebut, membuat setiap pihak tidak mudah melepaskan kepentingannya terhadap lahan yang sudah tertanami komoditas primadona kapitalistik yang sarat akan modal tersebut. Akankah akhir konflik memihak pada masyarakat adat?

Daftar Rujukan

Insist Press, 2014, "Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan." Jurnal *Wacana*, Nomor 33 Tahun XVI tahun 2014.

Hafid, Joko S. 2001. *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawa.* Jakarta: Latin.

Insist Press, 2014, "Suplemen Wacana : Masyarakat Hukum Adat Penyandang Hak, Subyek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya." Jurnal *Wacana*.

Peluso. 2006. *Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa*. (edisi terjemahan). Yogyakarta: Insist Press.

Rahman, Noer Fauzi. 2012, "Kriminalisasi Para Pejuang Agraria Membuat Konflik Agraria Menjadi Semakin Kronis dan Berdampak Luas". Working Paper Sajogyo Institute No. 1. Bogor.

Siscawati, Mia, 2014, "Memahami Disposesi dan Kuasa Eksklusi dalam Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Tutur Perempuan." (tulisan yang tidak diterbitkan).

Zainudin, Sulthan dan Endriatmo Soetarto. 2012. "Konstestasi dan Konflik Memperebutkan Emas di Poboya". *Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 6, No. 2 Tahun 2012.



"*Droe keu Droe*" Wilayah adat Mukim Lango

➲ Zulfikar Arma[70]

"Menurut Undang-undang yang kami tahu, Masyarakat adat berhak atas tanah dan wilayah adatnya...demi anak cucu kami, sekarang dan akan datang...karena itu, kami menuntut ijin konsesi perkebunan, pertambangan dan kehutanan di tanah adat kami dicabut..sebab tanah adar Mukim Lango adalah warisan leluhur kami, tidak boleh dirusak atau dibeli.." (Pak Idrus, Sekretaris MHA Mukim Lango)

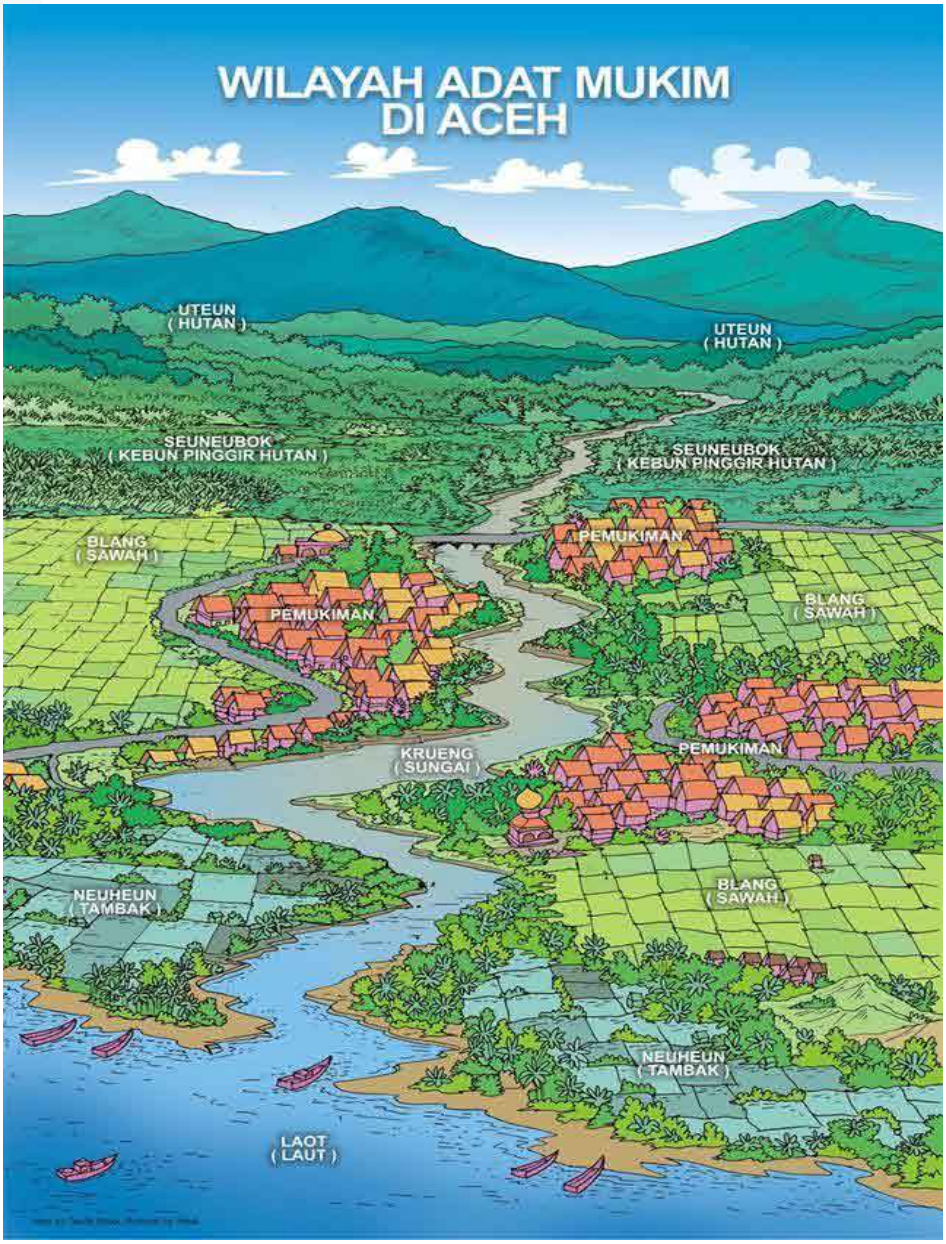
Pendahuluan

Siang, pukul 14.00 WIB, Kantor DPRK Aceh Barat dipenuhi ratusan massa. Hari itu tanggal 17 Februari 2012. Masyarakat dan tokoh adat yang berada di Kecamatan Pante Ceureumen berkumpul melakukan protes. Dari suara dan orasi yang dikumandangkan terdengar tujuan utama aksi protes itu: mempertanyakan dibukanya lahan perkebunan karet oleh PT. Potensi Bumi Sakti di Aceh Barat (seluas 6.751,68 ha). Areal perkebunan ini masuk di wilayah adat Mukim Lango. Aksi massa ini adalah kali pertama yang terbesar dari MHA Mukim Lango atas ekspansi perusahan swasta yang melanggar wilayah adat mereka, khususnya pasca Refromasi[71].

---

70 Jaringan Kerja Komunitas Adat (JKMA) Aceh dan Mitra Pekumpulan Huma.

71 Dalam aksi tersebut mereka, mereka diterima oleh Ketua Komisi A DPRK Aceh Barat, Rizwan MA. Tokoh masyarakat yang bertemu langsung diantaranya Abdul Rafa (mukim Manjeng), M Dahklan (warga Lawet), M Idrus (Sekretaris Mukim Lango), M Jauhari (Keuchik Sikundo), Bustaman (warga Desa Pante Ceureumen), Aduwina (mahasiswa Pante Ceureumen), dan R Makmue (warga Pulo Teungoh).



Dalam pertemuan tersebut, salah seorang Tokoh Adat Mukim Lango, M. Idrus, mengungkapkan rasa kecewanya pada pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat. Sebab, Pemerintah Daerah tidak pernah berkomunikasi dengan MHA soal perkebunan karet di wilayah adat mereka. Justru mereka tahu, dari media media cetak[72]. Dengan menutip berita dalam media cetak tersebut Pak Idrus menegaskan:

72 Tentang pengumuman No: 660/058/amdal/I/2012 dari komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup daerah (AMDALDA), Sabtu tanggal 28 januari 2012 (Media Serambi Indonesia, hlm.12).

"Jika PT.Potensi Bumi Sakti (PBS) membuka lahan perkebunan karet di Kecamatan Woyla Timur, Kecamatan Panton Reu, Kecamatan Sungai Mas dan Kecamatan Pante Ceureumen dengan luas 6.751.64 Ha itu, jelas akan menerobos hutan lindung dan wilayah adat kami... selain itu kami menduga lahan HGU yang direncanakan tersebut bukan hanya hutan lidung, namun hutan gamponga, kawasan hutan adat dan hak ulayat juga termasuk dalam perencanaan HGU PT. Potensi Bumi Sakti tersebut. Pertanyaannya, jika semua lahan adat kami masuk ke HGU mereka, kemana anak cucu kita akan tinggal nanti..??!."

Wilayah Adat Mukim Lango seluas 45.485,41 Ha. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang cukup kaya sehingga banyak perusahan yang melirik dan masuk ke wilayah adat mereka. Dimulai dari perusahaan HPH yaitu PT Bayben Woyla masuk tepatnya di Gampong Sikundo, kemudian pada tahun 1995 masuk HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mapoli Raya, dilanjutkan pada tahun 1998 masuk kembali HPH PT.Raja Garuda Mas yang mengantikan PT. Bayben Woyla, dan pada tahun 2004 masuk HGU Perkebunan Karet PT. Telaga Sari Indah. Masuknya beragam ijin konsesi sektor perkebunan, tambang dan kehutanan di wilayah adat Mukim Lango sejak era Orde Baru, Era Reformasi hingga kini, , menjadi akar dari lahirnya konflik agraria. Hingga kini, tidak satupun konflik-konflik tersebut terselesaiakan, sebaliknya justru bertambah banyak.

I. Mengenal Masyarakat Adat Mukim Lango

Mukim[73] Lango adalah salah satu Mukim yang berada di Kecamatan Pante Ceureumen, salah satu kecamatan pemekaran dari Kaway XVI.[74] Kemukiman ini berada jauh terpencil di Pedalaman Kecamatan Pantee Ceureumen, dengan jarak tempuh dari pusat kecamatan berkisar 18 KM dan 63 KM dari Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat, di hamparan dan Perbukitan Gunong Sikundo dan di apit oleh Krueng Meureubo dan Gunong Sikundo.

---

73 Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Imeum Mukim

74 Resmi berdiri sebagai sebuah kecamatan pada tahun 2002





Lango adalah nama sebuah kemukiman di Kabupaten Aceh Barat, letaknya berada di hulu sungai Meureubo yang airnya mengalir sampai ke ibukota kabupaten, Meulaboh. Tidak diketahui dengan pasti tentang pemberian nama kemukiman dengan nama Lango, namun diyakini nama tersebut erat kaitannya dengan sejarah masa peperangan dengan Belanda di mana untuk sampai ke lokasi tersebut harus "*meu langu* = berenang" yang dalam penyebutan selanjutnya oleh Belanda menjadi "*lango*".

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Lango pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Dimana yang pertama menduduki wilayah ini adalah Raja Teuku Tandi Bungkai, Setelah Raja Teuku Tandi Bungkai mangkat digantikan oleh anaknya Teuku Tandi Raja Muda, Setelah Raja Teuku Tandi Raja Muda dipegang oleh Ulee Balang Cut (Mukim), setelah Ulee Balang Cut (Mukim) baru ada Mukim di Lango. Sedangkan pada masa colonial Belanda Mukim berada di bawah wedana dan masyarakat tidak boleh secara langsung menghadap wedana tapi harus melalui mukim sehingga semua kegiatan dan persoalan masyarakat, mukim harus tahu. Secara geografis Mukim Lango memiliki batas wilayah: Sebelah Utara berbatas dengan Aceh Tengah. Sebelah Selatan berbatas dengan Krueng Meureubo/Mukim Manjeng.Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Beutong Ateuh, Nagan Raya dan Sebelah Barat berbatas dengan Mukim Meunuang Kinco. Sedangkan ruang lingkup Kemukiman Lango terdiri atas empat buah *gampong* yaitu; 1) Gampong Lango, 2) Lawet, 3) Canggai dan 4) Sikundo

Berdasarkan Hasil pemetaan Partisipatif dan analisis Sistim Informai Geografis (SIG) luas wilayah Mukim Lango diperkirakan 45.485,41 Ha

atau 16,40% dari 277.272,49 Ha luas Kabupaten Aceh Barat. Dari luasan wilayah mukim tersebut terdapat 36.924,51 Ha (81,18%) merupakan Hutan Lindung, 3.546,86 Ha (7,80%) Hutan Produksi, 156,89 Ha merupakan sungai dan 4.857,15 Ha (10,68%) merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) dimana termasuk didalamnya pemukiman, kebun dan ladang milik maasayarakat.

1. Data Sosial Penduduk

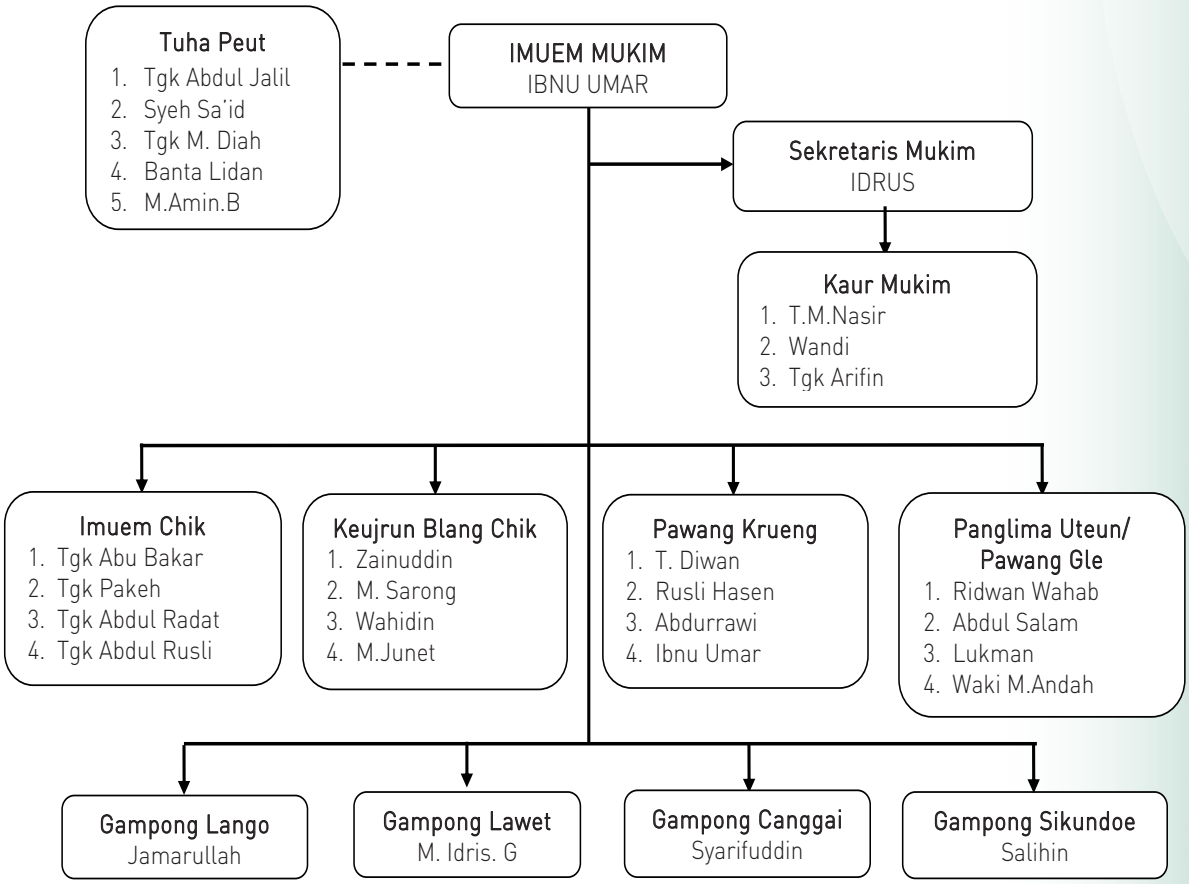
Nama Gampong	Jumlah Penduduk	Mata pencaharian	Pendidikan Rata-rata Penduduk
Lango	417	Petani	SMA
Lawet	415	Petani	SMA
Canggai	285	Petani	SMA
Sikundoe	238	Petani	SMP

Tingkat Kesejahteraan Penduduk

Nama Gampong	Jumlah KK Miskin per Gampong	Infrastruktur yang Tersedia	Keterangan
Lango	104 KK	Jalan bebatuan, Mesjid, Saluran air tradisional, Balai Pengajian, Jembatan Gantung, Sekolah Dasar 5 lokal, Balai Musyawarah, sarana Telepon Gampong, PLN	
Lawet	82 KK	Jalan Bebatuan, Saluran air semi permanen, Mesjid, Rakit penyeberangan, Jembatan Kabel, Pos Ronda, Balai Pertemuan, Dayah,Sumur Bor, MCK, Sarana Telepon Gampong, PLN	
Canggai	73 KK	Jalan bebatuan, saluran air tradisional, Mesjid,Meunasah, Pos ronda, Balai Pengajian, Jembatan Kabel, Jembatan Gantung, Listrik Tenaga Surya, Dayah, Meunasah Masa Iskandar Muda, PLN, Sarana Telepon Gampong.	
Sikundoe	33 KK	Jalan berlumpur, Jembatan Kabel, Mesjid, sekolah, Listrik Tenaga Surya, Pos Ronda ,TPA, Sumur Bor, MCK, Saluran Air Tradisional.	

2. Struktur Organisasi Mukim

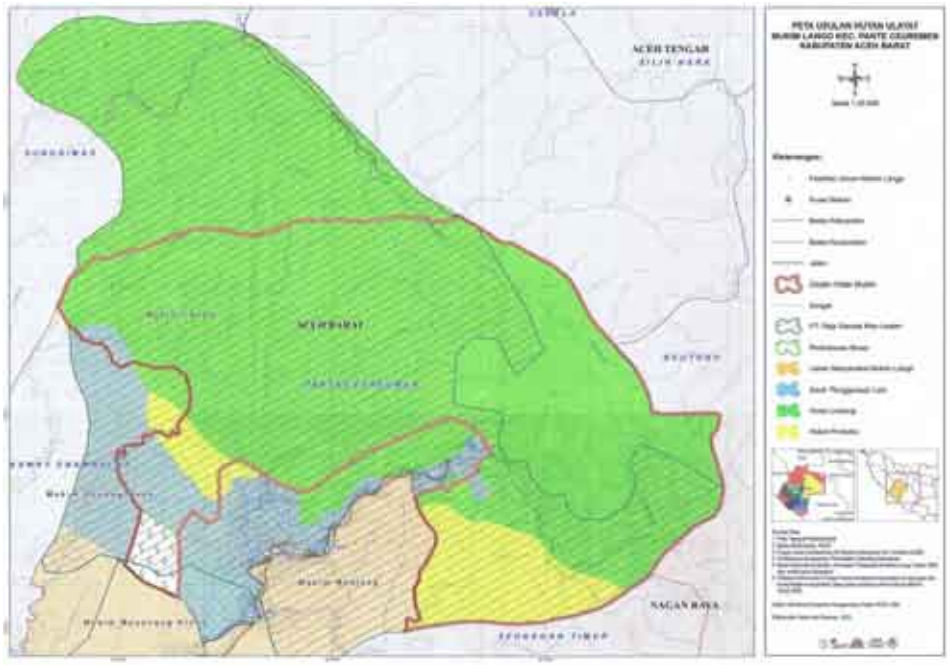
Struktur adat Mukim Lango terdiri dari beberapa tingkatan. Kedudukan tertinggi dipegang oleh *Teha Peut* kemudian *Imuem Mukim* (dilengkapi dengan sekretaris Mukim dan Kaur Mukim), kemudian struktur di bawahnya ada 4 kepala "sector": 1) keagamaan (*imuem Chik*), 2) persawahan (*kejrun blang Chik)*, 3) sungai (*pawang krueng*) dan hutan (*panglima uteun/gle*), kemudian struktur yang paling bawah kepala *gampong* atau *geuchik*. Lebih jelas dapat dilihat dalam struktur organisasi di bawah ini:



3. Wilayah Mukim Lango

Salah satu cara cepat untuk mengetahui batas wilayah adat adalah melakukan pemetaan partisipatif. Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif dan analisis Sistim Informasi Geografis (*GIS*) luas wilayah Mukim Lango diperkirakan 45.485,41 Ha atau 16,40% dari 277.272,49 Ha luas Kabupaten Aceh Barat. Wilayah mukim mayoritas berada dalam

kawasan hutan. Data tumpang tindih wilayah mukim menunjukkan bahwa 36.924,51 Ha (81,18%) wilayah mukim masuk kawasan hutan lindung, 3.546,86 Ha (7,80%) hutan produksi, 156,89 Ha merupakan sungai dan 4.857,15 Ha (10,68%) merupakan areal penggunaan lain (APL) dimana termasuk di dalamnya pemukiman, kebun dan ladang milik masyarakat.



(Peta partisipatif Mukim Lango dilakukan pada tahun 2009 oleh JKMA BTU, FFI, Forum Mukim Aceh Barat dan Rencong)

Mukim Lango terdiri dari empat *Gampong* yaitu; (1) *Gampong* Lango dengan luas wilayah 5.041 Ha, (2) *Gampong* Lawet dengan Luas wilayah 4.800 Ha, (3) *Gampong* Canggai dengan Luas wilayah 3.600 Ha dan (4) *Gampong* Sikundo dengan luas wilayah 12.000 Ha. Wilayah Kelola Hutan Mukim Lango dari Batas Kebun terluar Masyarakat Gampong sampai dengan 10 KM perjalanan Kaki.

Wilayah tata kelola mukim lango dibagi dalam (dapat dilihat di Peta Usulan Ulayat Mukim Lago dan Perencanaan Mukim Lango): 1) Lahan Perkebunan, 2) Lahan Pertanian, 3) Lahan Gambut. 4) Hutan, 5) Hutan Gampong, 6) Hutan Mukim, 7) Sungai dan 8)Lahan Peternakan.

Luas Hutan Ulayat Mukim Lango yang diusulkan masuk dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah 29.825,58 Ha atau 65,57% dari Luas Mukim Lango. Berdasarkan fungsinya dari luasan usulan tersebut terdiri dari Hutan Lindung 24.977,82 Ha (83,75 %), hutan

Produksi 3.546,86 Ha (11,89%) dan APL 1.300,89 Ha (4,36 %). Berdasarkan pemanfaatan hutan ulayat Mukim Lango saat ini, 28.524,68 Ha merupakan wilayah kerja HPH/IUPHHK PT. Raja Garuda Mas Lestari (24.977,82 Ha di Hutan Lindung, 3.546,86 Ha Hutan Produksi) dan 1.300,89 Ha dikuasai HGU PT. Mapoli Raya dari Luas wilayah Mukim Lango.

4. Mukim sebagai Masyarakat Hukum di Aceh

Qanun Aceh No. 4 tahun 2003 dan UU Pemerintahan Aceh tahun 2006 telah mengakui Mukim sebagai masyarakat Adat. Oleh karenanya pengakuan tersebut juga disertai dengan pengakuan terhadap hak-hak adatnya. Pasal 18B ayat (2) (Amandemen Kedua) UUD 1945 pada Bab VI yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.[75]

Secara historis, Lembaga Mukim termasuk lima posisi utama dalam struktur pemerintahan Kesultanan Aceh yaitu (1) Sultan, (2) Panglima Sagoe, (3) Ulee Balang, (4) Imeum Mukim, dan (5) Geuchik. Sepanjang sejarah Aceh sampai dengan masa Orde lama keberadaan Mukim tetap diakui dan menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Namun pada masa Orde Baru, keberadaan mukim sebagai pemerintahan dihapuskan dengan pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Mukim sebagai sistem pemerintahan khas Aceh dimulai sejak masuknya Islam di Aceh. Sejak masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada masa keemasan Aceh sampai zaman Kolonialisme Belanda di awal abad XX, sistem mukim telah mendapatkan pengakuan. Bahkan sejak masih semasa Orde Baru, keberadaan Mukim sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Aceh telah diatur dalam Peraturan Derah Propinsi D.I Aceh No. 5 tahun 1996. Perda tersebut menjelaskan bahwa:

> *"Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh, perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga Mukim akan tetep utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan Nasional."*[76]

---

75 *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang."*

76 Lihat penjelasan umum dari Perda D.IAceh No. 5 tahun 1996 tentang Mukim sebagai kesatuan masyarakat adat dalam propinsi daerah istimewa Aceh

Menurut Prof. T. Djuned[77] bahwa masyarakat adat di Aceh memiliki karekteristik tersendiri yang telah ada sejak dulunya hingga kini diantaranya; menjalankan sistem pemerintahan sendiri, kemudiaan menguasai dan mengelola sumberdaya alam dalam wilayahnya terutama untuk kemanfaatan warganya, bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta lingkungannya. Ke luar bertindak atas nama persekutuan sebagai badan hukum, Hak ikut serta dalam setiap transaksi yang menyangkut lingkungannya, Hak membentuk adat dan Hak menyelenggarakan sejenis peradilan.

Setelah sekian lama tenggelam dalam pasang-surut dinamika politik identitas keacehan, Mukim dimasukkan kembali dalam sistem Pemerintahan Aceh melalui UU No. 8 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kemudian pengaturannya berpedoman pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Qanun tersebut menempatkan Mukim sebagai Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Adat. Pengakuan lembaga mukim tersebut ditegaskan kembali dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diatur dalam Bab tersendiri. Adalah Pasal 98 UU Pemerintahan Aceh 2006 yang mengatur secara eksplisit mengenai jaminan eksistensi keberadaan Mukim di Aceh, lengkap dengan struktur adat kemukimannya.

Adapun Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat telah mengatur peran mukim dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan pada tingkat mukim. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, telah mengatur tugas mukim termasuk: melakukan pembinaan masyarakat; melaksanakan kegiatan adat istiadat; menyelesaikan sengketa; membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam; membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan membantu pelaksanaan pembangunan.

---

77 T. Mohd Djuned, *Kesiapan Sumberdaya Mukim dalam Mengemban Amanat UU No. 18 Tahun 2001* (Otonomi Khusus NAD), *Makalah* disampaikan pada Diskusi Multipihak tentang Lembaga Mukim Dulu, Sekarang, dan Masa Akan Datang, diselenggarakan oleh LSM PUGAR, Banda Aceh , 3 Mei 2003.

II. Mukim Lango dan Alamnya

Mukim dilengkapi dengan kelembagaan adat yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam lainnya di wilayah mukim. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan diatur oleh *panglima uteun*, laot oleh *Panglima Laot*, pelabuhan oleh *Syahbanda*, kebun oleh *Peutua Seunebok*, Sawah oleh *Kejruen Blang*, Pasar oleh *Arya Peukan* dan Sungai oleh *Pawang Krueng*. Ini membuktikan bahwa penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam, khususnya hutan di Aceh telah dipraktekkan dengan kelembagaan dan aturan adat yang jelas sejak dulu kala.

Pemerintahan Mukim selain menjalankan dwifungsi pemerintahan sebagai pemerintahan negara dan adat/syari'at, juga perlu memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan atas fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di wilayah Mukim. Selain itu, kawasan-kawasan kelola rakyat yang ada di sebuah Gampong yang dapat diakses oleh warga dari berbagai gampong dalam mukim tersebut, seperti blang, gle dan uteun rimba, merupakan wilayah kewenangan Mukim.

Dalam kehidupan masyarakat adat Aceh termasuk masyarakat adat Mukim Lango mereka mengenal adat tiga jenis status lahan berdasarkan kepemilikannya, yaitu: *tanoh dro, tanoh gob,* dan *tanoh potallah*. *Tanoh dro* adalah tanah milik yang dikuasai dan dikelola sendiri oleh anggota masyarakat. *Tanoh gob* adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki serta dikelola oleh orang lain. Selain tanah milik pribadi atau milik pihak lain disebut *tanoh potallah* atau *tanoh poe teu Allah*, yaitu tanah milik Allah atau tanoh hak kullah.

Konsep ini dijadikan dasar terhadap kawasan hutan dan dikenal adanya uteun potallah atau uteun poteu Allah atau Uteun Tuhan. Jadi uteun mukim (Hutan Mukim) merupakan bagian dari uteun Tuhan (Hutan Tuhan) yang diklaim sebagai hutan mukim.

Konsep kepemilikan yang dipahami oleh masyarakat Aceh terhadap status kepemilikan hutan, sehingga dikenal adanya *uteun potallah uteun* Tuhan. Jadi *uteun* mukim merupakan bagian dari *uteun* Tuhan yang diklaim sebagai hutan adat kemukiman. Tanah *po teu* Allah terdiri dari: pertama ***Rimba.*** (Bahasa Gayo dan Alas Rimbe), yaitu hutan belantara di pedalaman yang belum diusahakan orang, tempat anak negeri mengambil hasil hutan. Kedua ***Uteun.*** (Bahasa Gayo Uten), yaitu hutan-

hutan tertentu dan pada umumnya telah diberi nama. Ketiga ***Tamah.*** (Bahasa Gayo dan Alas Tamas), yaitu hutan muda pada tanah yang seringkali dikerjakan untuk ladang dan di atasnya telah tumbuh tunas-tunas kayu (tara). Keempat ***Padang.*** yaitu padang yang tidak ditumbuhi oleh kayu-kayuan, tetapi kebanyakan ditumbuhi alang-alang atau jenis rumput-rumputan yang belum seluruhnya digarap, dan biasanya berada di sekeliling lingkungan sawah-sawah gampong dan dijadikan tempat hewan-hewan merumput, atau untuk dijadikan kebun, dan kelima ***Paya atau bueng,*** yaitu tanah-tanah paya. Golongan ini termasuk juga hutan rawa (suwa) di daerah-daerah pesisir.

Dari uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumberdaya alam mukim terdiri atas sumberdaya hutan, sumberdaya lahan, sumber daya perairan (sungai, danau, rawa dan laut), dan sumberdaya mineral. Kewenangan mukim dalam pengelolaan sumberdaya alam telah dilakukan sejalan dengan sejarah perkembangan mukim. Hal tersebut tercermin dalam kelengkapan struktur kelembagaan adat mukim yang telah mengatur secara khusus siapa yang bertanggung jawab terhadap hutan, laut, kebun dan sawah.

Praktik pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan masyarakat terutama Masyarakat adat Mukim Lango pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pemungutan Hasil dari Sumberdaya Alam dari Tanah Ulayat Mukim

Pemungutan hasil dari sumberdaya alam dari tanah ulayat mukim seperti ikan (dari sungai, rawa dan laut, hasil hutran kayu dan non-kayu (dari hutan adat, mukim), dari hasil tambang (Galian C). Pemanfaatan sumberdaya alam dalam tanah ulayat mukim masih berpedoman pada tata-cara yang telah ada sebelumnya.

Ada beberapa pantangan dan larangan saat kita di hutan menurutnya, misalnya, hanjeut taseumeurak lam utuen (tidak boleh berteriak dalam hutan), hanjeut kouh kayee yang toe ngon krueng (tidak boleh menabang pohon di bantaran sungai), kalau mau masuk hutan dan mencari kayu, khusus untuk kayu buat rumah harus berkoodinasi dengan panglima uteun dulu. Bagi masyarakat yang ingin membuka lahan, harus mengadakan khanduri uteun (kenduri uteun) dulu. Kalau ada yang melanggar akan dikenakan sangsi adat, sanksi ini nantinya akan diberikan sesuai dengan hasil musyawarah ditingkat mukim.

2. Pengelolaan Seunebok (kebun), Lampoh (ladang) dan Sawah

Seunebok adalah suatu wilayah baru di luar gampong yang pada mulanya berupa hutan dan kemudian dijadikan kebun atau ladang. Dalam melakukan pembukaan seunebok, terdapat aturan-aturan tidak tertulis yang selalu dipenuhi, dengan ketentuan bahwa; dalam radius 500 meter dari tepi danau adat waduk, 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai pada daerah rawa, 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter dari kiri kanan anak sungai (alue) dan dua kali kedalaman jurang dari tepi sungai dilarang melakukan kegiatan penebangan pohon.

Selain itu juga dalam menentukan masa bercocok tanam padi di sawah, kejrun blang berkoordinasi dengan imeum mukim dalam menentukan waktu tanam. Hal ini perlu dilakukan berkaitan dengan persoalan distribusi air dan gotong royong dalam mengelola sawah mulai membajak (mu euw), menanam (seumula), merawat (meraweut), hingga panen (kemeukoh). Selain itu koordinasi untuk menentukan waktu tanam perlu dilakukan antara peutua seunebok, kejrun blang dan imeum mukim. Masa turun ke sawah dalam masyarakat Aceh dihitung dengan watee keneunong (Kelender musim tanam).

Dalam kaitannya dengan keneunong yang berkenaan dengan pola penguasaan bercocok tanam padi, ada narit maja yang bunyinya sebagai berikut, yaitu: keunong 11, tabu beu jareung (Bulan Juli); keunong 9, tabu beurata (Bulan Agustus); keunong 7, padee lam umong (Bulan September); keunong 5, padee ka dara (Bulan Oktober); keunong 3, padee ka roh (Bulan November);Keunong 1, padee ka tuha (Bulan Desember).

3. Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Menjadi Lahan Milik

Proses pemanfaatan tanah ulayat (tanah habullah) menjadi hak milik dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh sudah diatur dengan jelas. Warga hanya berhak melakukan pemanfaatan dalam wilayah mukim masing-masing. Jika akan melakukan di luar wilayah mukim maka harus mendapat izin dari imeum mukim yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan Jasa Lingkunan (Air)

Sebagai daerah yang dialiri oleh sungai-sungai besar, maka keberadaan sungai menjadi sangat penting di Aceh. Pemanfaatan sungai oleh masyarakat pada saat ini antara lain untuk sumber air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK), transportasi dan ekowisata (arung jeram). Selain itu potensi microhydro Itenaga air) yang dimilki merupkan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.

Dari uraian diatas terlihat bahwa sistem aturan Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat adat Mukim Lango mencerminkan akan terjaganya keberlanjutan ekologis yang nantinya akan berguna bagi cucu mereka dimasa depan.

> "Ada beberapa pantangan dan larangan saat kita di hutan, misalnya, hanjeut taseumeurak lam utuen (tidak boleh berteriak dalam hutan), hanjeut kouh kayee yang toe ngon krueng (tidak boleh menabang pohon di bantaran sungai), kalau mau masuk hutan dan mencari kayu, khusus untuk kayu buat rumah harus berkoodinasi dengan panglima uteun dulu. Bagi masyarakat yang ingin membuka lahan, harus mengadakan khanduri uteun (kenduri uteun) dulu. Kalau ada yang melanggar akan dikenakan sangsi adat". (Tgk Banta Lidan, Panglima Uteun Sikundo)

III. Konflik dan Dampak-Dampaknya

Cerita sejarah konflik di MHA Mukim Lango dalam naskah ini akan dilihat dalam dua priode besar yakni priode dimasa orde baru (masa Daerah Operasi Militer) dan pasca orde baru (masa Darurat Militer, Darurat Sipil dan masa Perdamaian Aceh).

1. Era Orde Baru (Masa Daerah Operasi Militer)

Mengingat aceh pada masa orde baru yang muncul dikepala kita adalah DOM (Daerah operasi militer), GAM (gerakan aceh merdeka) dan GPK(gerakan pengacak keamanan). Orang aceh mengenal DOM dengan sandi mereka yaitu "operasi jaring Merah" yang diberlakukan sejak 1989. Pada mulanya DOM bertujuan untuk menjaga "stabilitas keamanan nasiaonal" yakni mengamankan situasi dari tindakan suatu gerakan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), yang selanjutnya disebut Gerakan

Pengacau Keamanan (GPK). Namun anehnya dalam praktek dilapangan yang terjadi beragam pelanggalan hokum dan hak asasi manusia atas masyarakat aceh demi alasan tujuan keamanan beragam tindak kekerasan dan penyiksaan bisa dilakukan sewenang-wenang kepada siapa saja yang dianggap atau stigmatisasi sebagai GAM atau GPK. Tidak hanya itu masyarakat di aceh mengalami pembatasan akses informasi dan penguasaan dan pemanfaatan lahan serta sumberdaya alam mereka. Situasi ini berlaku untuk semua kelompok social masyarakat diaceh termasuk didalamnya masyarakat adat di mukim lango baik laki-laki maupun perempuan

Terror terjadi dimana-mana. Masyarakat Aceh mengalami ketakutan dengan pemberlakukan DOM yang semena-mena oleh Negara. Seringkali terjadi masyarakat yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan GAM atau GPK menjadi korban. Bagi masyarakat Aceh, GAM adalah rekayasa politik Orde Baru. Operasi Jaring Merah/DOM menjadi momok yang sangat menakutkan dan traumatik, sebab aparat ABRI cenderung bertindak semena-mena terhadap rakyat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan GPK atau GAM, akan tetapi selalu direkayasa bahwa-sannya rakyat yang tidak terlibat tindak kriminalitas apalagi melanggar hukum lainnya, pun dianggap sebagai anggota gerakan tersebut.



http://sekilasinfoaceh.blogspot.co.id/2013/03/dom-aceh-1989-1998_4715.html

Dalam foto ini tampak seorang ibu dengan tangan terikat sedang menatap mayat-mayat yang tergeletak kaku didepannya (dianggap GPK) dan dikelilingi oleh pasukan TNI yang bersenjata lengkap.

Dalam situasi kekuaasaan orde baru yang demikian kuat dan bisa menentukan kebijakan apapun secara nasional melalui dukungan militernya memungkinkan pemanfataan situasi DOM di Aceh untuk kepentingan lain diluar tujuan politik dan mengembang pada tujuan-tujuan penguasaan ekonomi. Melalui jaringan pengusaha-pengusahan hutan pendukung orde baru perusahaan HPH mulai masuk di Aceh sekitar tahun 1982.

Diantaranya, pada tahun 1982 PT. Bayben Woyla dengan SK 447/Kpts/Um/8/77 tertanggal 8-8-1977 dan SK 639/Kpts-IV/1997, 26-9-1997, mulai menancapkan mesin *Chainsaw*-nya di hutan Sikundo Aceh Barat, Sejak 1998 PT Bayben Woyla sebagai pemilik konsesi penebangan telah berpindah ke tangan PT Raja Garuda Mas (RGM) dengan SK 799/Kpts-VI/1998 tertanggal 30 desember 1998, yang beroperasi di Aceh Barat dan Nagan Raya dengan luas konsesi 96.500 hektar dengan masa konsesi 20 tahun.

Perusahaan ini merupakan bagian dari holding company Sinar Mas Group, dibawah kepemilikan konglomerat Soekanto Tanoto, selain itu dia juga mengembangkan bisnisnya hampir diseluruh tanah Sumatra dan Kalimantan, mulai dari perkebunan kelapa sawit, HPH, pabrik kertas, hingga Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai industri hulunya. Semua perusahaan tersebut berkibar dibawah bendera Sinar Mas Group.

Pada saat itu mereka membagun sebuah jembatan penghubung yang langsung menembus Meulaboh. Jembatan tersebut dapat dilalui kendaraan beroda empat, dengan panjang 75 meter. Luas Desa Sikundo ditaksir sekitar 12 ribu hektar, sekitar 8 ribu hektar merupakan wilayah berhutan, sebagian besar wilayah tersebut masuk ke dalam konsesi RGM. 4 ribu hektar lagi, merupakan lahan perkebunan dan pemukiman penduduk.

Perusahan juga melakukan Pemalakan Terhadap Hutan diluar dari Konsesi yang di berikan oleh Pemerintah sehingga menyulitkan masyarakat di sekitar hutan untuk beraktifitas di sekitar perusahan tersebut. Setiap masyarakat melakukan penebangan Kayu di kebun dan di hutan Pinggir Desa selalu harus berhadapan Dengan Pihak pengamanan Perusahan, kata pihak Perusahana bahwa kayu yang di tebang oleh Masyarakat masuk dalam kawasan Konsesi PT RGM.

Padahal masyarakat melakukan Aktifitas tersebut jauh dari lahan konsesi PT RGM tersebut.[78] Menurut M Jauhari, Geuchik (kepala desa) Sikundo luas Desa Sikundo ditaksir sekitar 12 ribu hektar, sekitar 8 ribu hektar merupakan wilayah berhutan, sebagian besar wilayah tersebut masuk ke dalam konsesi RGM. 4 ribu hektar lagi, merupakan lahan perkebunan dan pemukiman penduduk. Saat ini, Desa Sikundo didiami sekitar 30 Kepala Keluarga.

Pada tahun 1995 masuk lagi perusahaan HGU Perkebunan Sawit PT. Mapoli Raya dengan SK nomor 46/HGU/BPN/95 tertanggal 17-7-1995 dengan luasan 9.905,26 Ha yang akan berakhir hingga 31 desember 2030. HGU yang diberikan masuk dalam kawasan wilayah Masyarakat Adat Mukim Lango kecamatan Pante Ceureumen, dimana wilayah masyarakat Adat yang masuk dalam izin tersebut dengan luasan 1.300,89 Ha.

Jadi selama masa orde baru berkuasa setidaknya ada dua ijin konsesi yang masuk di wilayah adat mukim lango. Yaitu HPH PT. RGM seluas 96.500 ha dan HGU PT. Mapoli Raya seluas 9.905,26 Ha. Keberadaan dua konsesi: sektor kehutanan dan perkebuanan ini menjadi akar masalah konflik agraria yang berakibat pada penghilangan wilayah adat mukim lango beserta hak-haknya. Luasan wilayah adat yang terampas akibat HPH PT RGM adalah sekitar 28,524,68 ha. Sedangakan keberadaan HGU PT. Mapoli Raya telah merampas wilayah adat mukim lango seluas sekitar 1.300,89 Ha.

Sebagaimana diuraikan diatas pada masa rezim orba dan DOM di Aceh banyak sekali meninggalkan bekas trauma, ketakutan dan rasa tidak aman yang mendalam bagi masyarakat adat hingga sekarang. Akibatnya beragam keinginan dan inisiatif untuk melakukan kritik, protes ataupun penolakan terhadap kebijakan Negara atau rezim politik yang berkuasa sulit tumbuh dan berkembang. Hal ini juga dapat menjadi penjelas mengapa masyarakat adat Mukim lango jarang memakai aksi dan perlawanan terbuka kepada rezim politik yang berkuasa meski telah merampas hak atas tanah dan akses masyarakat adat terhadap sumberdaya alam yang berada diwilayah adat mereka.

78 Akibat konflik bersenjata di aceh dan terlalu banyaknya beban dari pihak pihak tertentu PT. RGM sempat menutup operasi perusahaannya pada tahun 2001, dan sampai saat ini mereka tidak ada melakukan aktifitas apapun di wilayah Mukim Lango.

2. Era Pasca Orba (Darurat Militer, Darurat Sipil dan Perdamaian Aceh)

> "Pada saat terjadi konflik kami harus tetap bertahan disini, karena disini kami sudah hidup secara turun temurun walaupun kami sempat mengungsi ketempat lain.. Namun kami tetap kembali lagi. Sebab, ini tempat hidup kami, tanah, harta dan tempat kami bercocok tanam padi, berkebun, cabai dan nilam." (Ibu Ari Warga gampong Sikundo)

Secara umum kondisi pada masa pasca orde baru ini tidak jauh berbeda seperti di masa orde baru. pada masa ini masyarakat aceh dan termasuk didalam masyarakat adat Mukim Lango juga mengalami konflik dan semakin terhimpit oleh dua kekuatan politik yang bertikai yaitu antara TNI dengan GAM. Pada 18 Mei 2003, Darurat Militer mulai diberlakukan efektif di seluruh wilayah Aceh melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 28 Tahun 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Setahun kemudian status darurat militer berganti menjadi darurat sipil melalui Kepres No. 43 Tahun 2004. Belakangan Kepres ini di cabut melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 38 Tahun 2005, pencabutan status darurat sipil, salah satunya disebabkan bencana gempa dan tsunami melanda Aceh di akhir Desember 2004.

Selain akibat-akibat dari penerapan DM dan DS seperti kekerasan, terror, intimidasi dan pembunuhan, pembakaran terhadap masyarakat Aceh yang dianggap sebagai kelompok pendukung GAM, masyarakat Aceh termasuk masyarakat adat Mukim Lango masih traumatic dan tidak berani melakukan protes dan perlawanan terhadap kebijakan Negara. Hal ini terjadi ketika perusahaan perkebunan masuk menguasai wilayah adat mereka.

Pada tahun 2004 ada perusahaan HGU perkebunan karet yaitu PT. Telaga Sari Indah 60/HGU/BPN/2004 tertanggal 15 september 2004 dengan luasan 4.293,7 Ha dengan masa aktif hingga tanggal 15 september 2029, pada tahun 2006 telah terjadi pengalihan HGU kepada PT. Sari Inti Rakyat berdasarkan izin peralihan dari kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 540-1-296-D.I tanggal 9 februari 2006.



Gambar disamping kegiatan operasi pengambilan emas menggunakan alat berat di krueng Lawet dan krueng Wela (sumber; dokumen M.Idrus)



Gambar disamping alat berat buka jalan dan bawa peralatan ke lokasi tambang

Duka masyarakat Aceh berlanjut. Musibah tsunami menghempas masyarakat Aceh tanggal 24 Desember 2004 dengan korban jiwa sekitar 280.000 jiwa meninggal dunia. Disatu sisi musibah Tsunami menghadirkan tangis namun disisi lain ia menjadi momentum penting impian mayoritas masyarakat Aceh untuk mengakhiri konflik bersenjata. Setelah proses politik yang cukup panjang, pada tanggal 15 Agustus 2005 terjadi penandatanganan MoU perdamaian antara GAM dengan RI di Helsinki Finlandia.



Penandatanganan MoU Perdamaian antara GAM dengan RI di Helsinki-Finlandia

Ditengah masa perdamaian Aceh ini Perusahaan perkebunan dan pertambangan mendapat izin konsesi dari Negara untuk kembali masuk ke Aceh, termasuk didalamnya wilayah adat Mukim Lango.

Pada tahun 2012 perusahaan perkebunan karet berskala Besar PT.PBS (Potensi Bumi Sakti) yang mendapat izin dengan luasan konsesi 6.751,68 Ha, selain itu juga ada Perusahaan PT. Aceh Indo Pawer melakukan penelitian yang rencananya akan membangun membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) diwilayah ada Mukim lango. Sedangkan untuk pertambangan ada PT. Aceh Tuwan Sinarawi dengan SK No. 171.a Tahun 2011, untuk kegiatan pertambangan Batu Bara dengan luas wilayah konsesinya 8.197 Ha.

Masuknya perusahaan tambang dan perkebunan baik legal maupun ilegal ke wilayah adat Mukim Lango Aceh Barat, ber-iringan dengan kondisi keamanan yang semakin terjamin. Peran politik pihak keamanan (TNI/POLRI) yang cukup besar dalam mengendalikan stabilitas keamanan di Aceh memungkinkan mereka untuk memperlancar masuknya kepentingan-kepentingan ekonomi di Aceh dan bekerjasama dengan kekuatan mantan GAM yang juga menginginkan peningkatan ekonomi mereka pasca perang. Sikap "diam" pihak keamanan atas masuknya perusahaan tambang dan perkebunan yang merampas sebagian wilayah adat Mukim Lango adalah penanda penting peta actor dibelakang kepentingan ekonomi di Aceh.

Dari uraian diatas terlihat bahwa masyarakat adat Mukim Lango masih dihadapkan pada persoalan yang tidak jauh berbeda pada masa Orde Baru, yaitu mereka masih mengalami tindakan kekerasan, terror, pembunuhan dan pembakaran rumah yang lebih parah dari pada masa Orde Baru. Pemberian ijin kepada perusahaan perkebunan dan pertambangan yang diberikan oleh rezim politik yang berkuasa telah merampas hak atas tanah dan akses terhadap penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada dalam wilayah masyarakat Adat Mukim Lango.

Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Persen	Luas Hutan Ulayat (Ha)	Persen	Penguasaan Areal Hutan Ulayan (Ha)	
					HPH	Perkebuanan (HGU)
Hutan Lindung	36.924,51	81,18	24.977,82	83,75	24.977,82	
Hutan Produksi	3.546,86	7,80	3.546,86	11,89	3.546,86	
Areal Pemanfaatan Lain	4.857,15	10,68	1.300,89	4,36		1.300,89
Sungai	156,89	0,34				
	45.485,41	**100,00**	**29.825,58**	**100,00**	**28,524,68**	**1.300,89**

Table hasil overlay peta wilayah adat Mukim Lango dengan peta wilayah konsesi Perkebuanan dan kehutanan

Dari data overlay diatas menunjukkan bahwa dua ijin konsesi HPH dan Perkebunan sawit akan merampas wilayah adat seluas 29.825,57 Ha

3. Akar dan Sebab Konflik di Mukim Lango

Konflik agraria yang terjadi di wilayah masyarakat adat mukim lango didasari dengan tidak adanya kebijakan untuk menyediakan kepastian penguasaan terhadap akses atas tanah, seumberdaya alam, wilayah kelola masyarakat termasuk pada akses bagi masyarakat adat yang berada di dalam kawasan hutan Negara. Sehingga dalam proses pemberian ijin/hak/konsesi oleh pejabat publik (Menteri kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, Gubernur dan Bupati) kepada pengusaha hutan, perkebunan dan pertambangan dengan mudah memasukkan wilayah adat/tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan Masyarakat Adat kedalam wilayah konsesi perusahaan tersebut.

Secara kebijakan khusus di Aceh memang ada pengakuan keistimewaan dalam bidang Agama, Adat, Pendidikan dan Peran ulama, yang tertuang dalam UU Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan adanya UU tentang Pemerintahan Aceh no 11 tahun 2006 ini merupakan penguat dari UU sebelumnya. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak ada yang menerangkan kepastian akan hak masyarakat adat terhadap wilayah adatnya.

Selain itu juga hokum hokum adat yang telah ada dari dulunya yang terus berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adat diabaikan dan tidak diakuainya atau dimasukannya dalam produk kebijakan perundang undangan agrarian, kehutanan dan pertambangan.

Pada saat konflik bersenjata di aceh berlangsung menjadi kekuatan bagi pihak Pengusaha yang memiliki hubungan dekat dengan rezim penguasa untuk memudahkan mendapat akses terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan peruntukan tanah/hutan/Sumberdaya alam lainnya. Hal ini juga terjadi diwilayah adat Mukim Lango yang mengalami Perampasan hak atas tanah dan sumberdaya alamnya.

4. Dampak-dampak Konflik Agraria

Dengan masuknya perusahaan kehutanan, perkebuanan, dan pertambangan dalam wilayah adat Mukim Lango Aceh Barat, yang telah merusak hutan dan wilayah adat mereka berakibat pada timbulnya konflik baru bagi masyarakat adat yaitu konflik satwa terutama gajah. Konflik satwa gajah yang merusak lahan pertanian masyarakat adat di

gampong Lawet yang terjadi pada tahun 2014 . Pak Idrus (sekretaris Mukim Lango) menegaskan:

> "Sekarang kawanan gajah sudah sering mengamuk di wilayah mukim lango, dimana pada hari kamis tanggal 9 Januari 2014 ada kawanan gajah liar mengamuk di gampong Lawit, sehingga 10,5 hektare (ha) kebun sawit milik sejumlah warga rusak parah. Masing-masing 2 ha milik T Ibnu Umar, dan Rajwan, serta 1 ha milik Juned, T Hasan, Ibnu Umar, dan T Abdullah, dan 0,5 ha kebun milik Idrus, Dahlan, Hasbi, Sulaiman Ansari, dan M Daud".

Selain itu dampak yang sering dirasakan oleh masyarakat adalah banjir, dimana hampir setiap tahunnya intensitas banjir terus terjadi, pada tahun 2015 ada enam unit rumah yang rusak dibawa arus sungai tepatnya di gampong canggai serta memutuskan jalan penghubung antara gampong canggai dengan lawet. Selain itu juga akibat dari banjir ini merusakkan lahan pertanian dan perkebunan selain itu juga masyarakat adat mukim lango juga mengalami hilangnya pendapatan dari pertanian dimana lahan mereka rusak dan terendam banjir.





Dampak banjir tanggal 22 Oktober 2015 di Gampong Lawet, Mukim Lango

Dampak lainnya, yang terasakan oleh masyarakat adat Mukim Lango, khususnya perempuan adalah kesulitan air bersih. Msuknya perusahan membuat banyak sumber mata air tercemar dan menjadi dangkal. Banyak ibu-ibu yang mengeluh dan semakin berat beban mereka karena sulit mendapat air bersih untuk kebutuhan keseharian mereka.



"Dulu sebelum masuknya Perusahaan kami mudah mengambil air bersih malah dekat dengan tempat tinggal kami, namun kini kami harus jauh berjalan untuk mengambil airbersih selain itu juga dulu kami langsung meminum air dari sungai tanpa harus dimasak namun kini kami tidak berani lagi karena kami takut airnya sudah tercemar"
(Ibu Ari, Warga Gampong Sikundo)

Tgk Bandan Lidan Sang Panglima Uten Sikundo



Teungku Banta Lidan, begitulah namanya, beliau yang berusia 55 tahun masih terlihat sangat sehat dan kuat, terlihat kami dan rombongan selalu tertinggal jauh saat memasuki hutan, padahal usia kami rata-rata masih berkepala tiga. Beliau tidak pernah memakai sandal kemanapun, itu kesehariannya. Saat akan mamantau hutan beliau selau siap siaga ditemani parang dan memakain kain hitam yang dililit membalut kepalanya, turban khas *Beutoung Beunggala* ini selalu dikenakannya saat akan masuk hutan.

Dia mulai menceritakan kondisi hutan Sikundo, sebelumnya masih perawan, namun pada masa Rezim Orde Baru mereka terpaksa pindah. Tidak ada yang bisa dilakukan saat perusahaan PT. Raja Garuda Mas (RGM) membabat hutan mereka.

" Mau mengadu kemana, mereka telah mendapat izin pemerintah" katanya dengan mata terbata-bata.

Pada masa itu mereka hanya bisa diam tanpa bisa melawan, melawan pada masa itu dianggap pejuang GAM. Saat konflik Aceh memuncak pihak perusahaan hengkang, karena kawasan Sikundo dijadikan markas gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Saya pernah dipukuli tentara karena nama saya sama dengan nama orang yang mereka cari.

menceritakan kondisi hutan Sikundo, sebelumnya masih perawan, namun pada masa Rezim Orde Baru mereka terpaksa pindah. Tidak ada yang bisa dilakukan saat perusahaan PT. Raja Garuda Mas (RGM) membabat hutan mereka.Mau mengadu kemana, mereka telah mendapat izin pemerintah

Pada masa itu mereka hanya bisa diam tanpa bisa melawan, melawan pada masa itu dianggap pejuang GAM. Saat konflik Aceh memuncak pihak perusahaan hengkang, karena kawasan Sikundo dijadikan markas gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Saya pernah dipukuli tentara karena nama saya sama dengan nama orang yang mereka cari.

Ada beberapa pantangan dan larangan saat kita di hutan menurutnya, misalnya, hanjeut taseumeurak lam utuen (tidak boleh berteriak dalam hutan), hanjeut kouh kayee yang toe ngon krueng (tidak boleh menabang pohon di bantaran sungai), kalau mau masuk hutan dan mencari kayu, khusus untuk kayu buat rumah harus berkoodinasi dengan panglima uteun dulu. Bagi masyarakat yang ingin membuka lahan, harus mengadakan khanduri uteun (kenduri uteun) dulu. Kalau ada yang melanggar akan dikenakan sangsi adat. Berdasarkan penuturan Tgk Banta Lidan, Panglima Uteun Sikundo berada dibawah Panglima Uteun Mukim Lango. Hal ini terlihat saat ada sidang diperadilan adat gampong tidak selesai, maka akan dilimpahkan ke Peradilan Adat ditingkatan Mukim.

Panglima Uteun yang berarti Panglima Hutan (semacam pawang hutan, namun jabatannya berada di atas pawang hutan) adalah orang yang bertugas menjaga keasrian dan keberlangsungan hutan. Berada di bawah Imuem Mukim (setingkat camat), Panglima Uteun ini memiliki beberapa tugas, diantaranya adalah sebagai pihak yang memiliki otorita menegakkan norma-norma adat yang berkaitan dengan memasuki dan pengelolaan hutan,mengawasi dan menerapkan larangan adat, berfungsi sebagai pemungut segala hasil hutan (untuk pada akhirnya disetorkan kepada raja sejumlah 10%), dan Panglima berfungsi menjadi hakim dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan dalam pelanggaran hukum adat hutan.

(sumber: http://www.jkma-aceh.org/kenangan-bersama-panglima-uteun-sikundo-sebuah-catatan-perjalanan-pembuatan-film-dokumenter-hutanku-istanaku-produksi-jkma-aceh-2013/

5. Pelestari konflik dan akibat lanjutannya

Jika dilihat perijian yang diberikan kepada pengusaha khususnya dalam wilayah adat Mukim Lango terlihat bahwa banyak sekali tumpang tindih perijinan dimana ada perijinan kehutanan, perkebunan dan pertambangan. hal tersebut dibiarkan oleh pemerintah dan hingga kini tidak ada koreksi terhadap ijin tersebut secara nyata. Sehinga wilayah konsesi mereka yang masuk dalam wilayah adat Mukim Lango masih berjalan hingga kini. Selain itu pemerintah tidak pernah membuka informasi kepada publik, apalagi dikontrol oleh publik, tentang penerbijatan ijin yang dikeluarkannya. Akibatnya beragam persoalan konflik agraria terus berlanjut tanpa penyelesaian yang mendasar dan menyeluruh

Penyelesaian konflik di Aceh yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan dengan tuntas yaitu bagaimana menghilangkan stigmatisasi rasa trauma bagi masyarakat adat sehingga mengakibatkan mereka tidak pernah dapat melakukan perlawanan terbuka.

6. Inisiatif penyelesaian konflik

Perlawanan terhadap ketiadak-adilan bagi masyarakat adat terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada didalam wilayah adat mukim lango sudah dilakukan secara diam-diam karena jika terlalu terbuka nantinya akan berhadapan dengan pihak keamanan dan bisa dikatakan sebagai kelompok sparatis GAM, seperti memindahkan plang, menghilangkan tanda-tanda kepemilikan perusahaan hingga merusak jembatan penghubung.

Setelah perdamaian di Aceh perlawanan terus berlanjut dimana mereka berdemo ketika ada perusahaan yang masuk tampa didahului pemberitahuan kepada masyarakat seperti masuknya PT. PBS, dimana masyarakat berdemo ke DPRK Aceh Barat pada tanggal 17 Februari 2012, selain itu juga mereka melaporkan kasus kepada Komnas HAM pada inkuri Nasional di medan tanggal 12 september 2014 dan pertemuan dengan Mentri ATR pada bulan Desember 2014 di Jakarta.

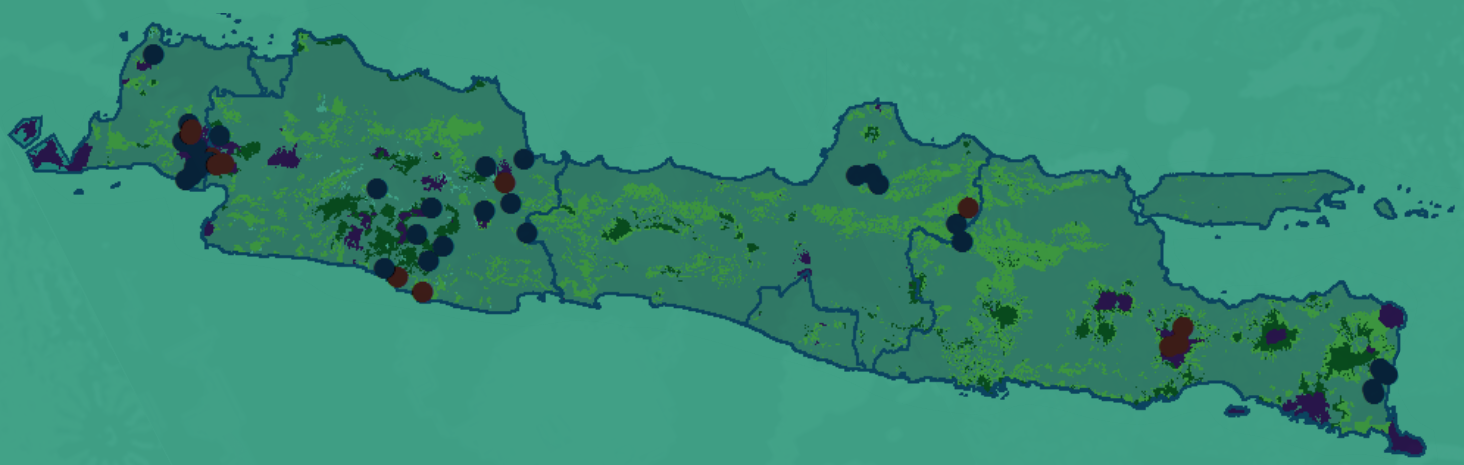
Setelah perdamaian aceh, masyarakat adat yang ada dimukim lango mencoba mengorganisir diri untuk melawan perusahaan yang masuk dengan melakukan aksi dan negosiasi yang difasilitasi oleh anggota DPRK Aceh Barat.

IV. Penutup

Konflik dan duka tidak pernah berhenti melanda masyarakat Aceh termasuk masyarakat adat Mukim Lango, yang dimulai dari konflik bersenjata, konflik agraria hingga konflik satwa. Luka sejarah konflik hingga kini masih dirasakan masyarakat Aceh termasuk masyarakat adat Mukim Lango yang mewariskan aktor-aktor yang berkuasa tidak pernah berubah justru mereka saling bekerja sama dalam istilah aceh *"droe keu droe"* (secara istilahan artinya: dari anda ke anda. Dan secara umum dapat diartikan yang diuntungkan dari semua itu adalah dari mereka untuk mereka saja, yang di atas dan berkuasa, tidak pernah menyentuh kepada masyarakat di bawah, termasuk masyarakat adat Mukim Lango. Meski berganti musim politik, berganti rezim, berganti zaman masih saja mereka-mereka saja yang menikmati keuntungan dari sumberdaya alam di Aceh.)

Mengingat masa lalu Aceh, maka segala bentuk penyelesaian konflik di mukim lango maupun di aceh secara umum tidak bisa mengabaikan warisan konflik politik sebelumnya, sehingga perlu ada perhatian khusus terkait dengan trauma dan pemulihan para korban termasuk MHA. Karena itu, perlu perlakuan khusus terhadap pengembalian HAK MHA dari warisan stigmatisasi sebagai GAM atau GPK. Sebab, hingga kini stigma itu masih menjadi momok yang menakutkan dan sering dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan kepentingan sepihak.

JAWA



Kasepuhan Kepastian Itu Tidak Kunjung Tiba

(Studi Konflik Tenurial Kehutanan Masyarakat Kasepuhan di Wilayah Gunung Halimun - Jawa Barat)

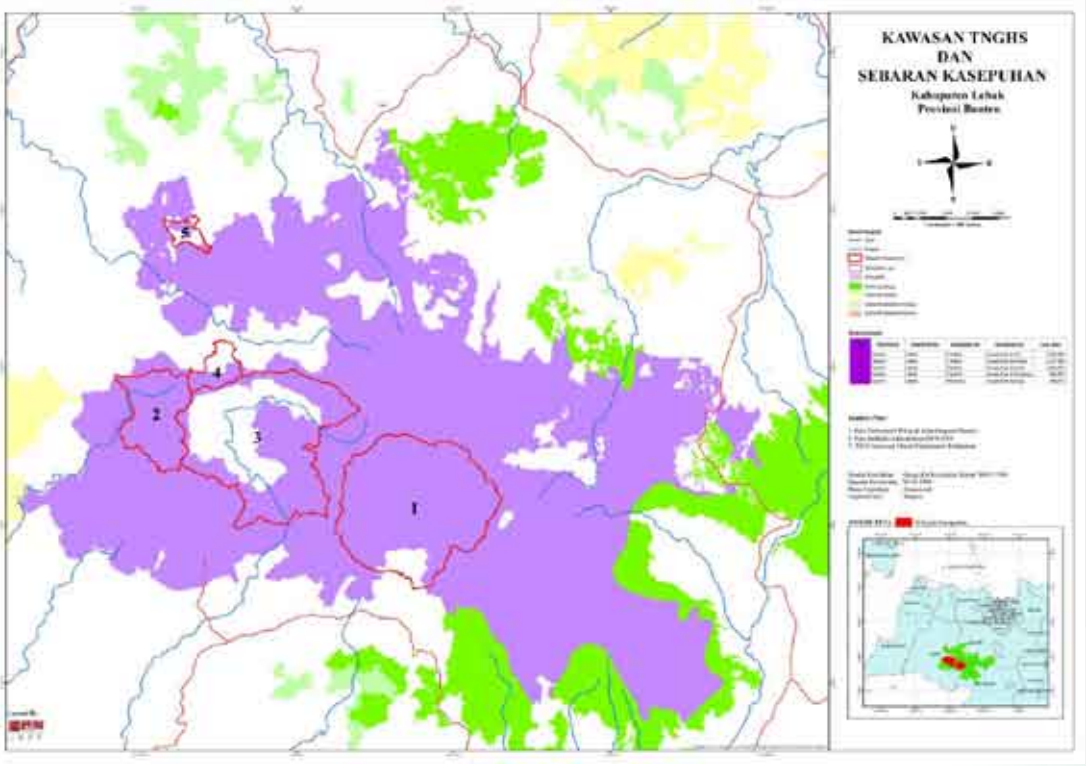
➲ **Tim Penyusun Naskah:**
Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
Sajogyo Institute, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Komnas HAM

Abstrak

Naskah ini menguraikan cerita seputar kasepuhan-kasepuhan yang berada di Provinsi Banten dan Jawa Barat beserta konflik tenurialnya dulu hingga kini. Dimulai dengan penjelaskan sejarah demografis setiap kasepuhan sebagai hak historis mereka atas *wewengkon* (wilayah adat) di kawasan hutan, jauh sebelum Indonesia merdeka. Kemudian diuraikan strategi nafkah tradisional, pola dan hubungan erat mereka dengan hutan dan sumber daya alam di sekitarnya serta tata kelola

tradisional atas sumber daya alam, nilai-norma, keyakinan ,dan kebudayaan yang dianutkembangkan hingga kini. Kelembagaan dan aturan-aturan adat yang masih terjaga dan dipatuhi, rumah adat yang masih terjaga, upacara adat tahunan (*seren taun*) yang masih hidup telah mendapatkan beragam penghargaan sebagai salah satu bukti bentuk pengakuan atas sistem kelola hutan yang lestari dan berkelanjutan dari masyarakat Kasepuhan. Namun, hak dasar dan pengakuan yang diberikan belumlah utuh. Akibatnya konflik tenurial dengan beragam pihak terus terjadi. Selanjutnya, naskah ini juga menjelaskan sejarah konflik tenurial Masyarakat Kasepuhan yang melewati tiga periode rezim, yaitu (1) Periode Rezim Tambang, (2) Periode Rezim Hutan Produksi Perum Perhutani, (3) Periode Rezim Kawasan Hutan Konservasi. Di setiap rezim dan periode yang berbeda memiliki jenis, karakter, dinamika, bentuk, respons, kontestasi, dan implikasi konflik yang berbeda-beda pula. Setelah menguraikan beragam implikasi konflik, baik secara sosial, ekonomi, politik maupun budaya dengan beragam bentuk pelanggengan konflik, naskah ini ditutup dengan uraian tentang perlawanan dan tuntutan masyarakat Kasepuhan Banten Kidul untuk kedaulatan atas tanah airnya sendiri.

Kata Kunci: Konflik, Hutan, Masyarakat Adat, Kasepuhan Banten Kidul, Hutan, Taman Nasional



I. Sekilas Sejarah Kasepuhan

Sejarah tentang komunitas masyarakat yang bermukim di kawasan Halimun (komunitas masyarakat adat dan lokal/nonadat) dapat ditelusuri dari kekayaan informasi berbagai prasasti dan naskah (Prasasti *Canggal* 732 M; Prasasti *Rakyan Juru Pangambat* 932 M; Prasasti Cibadak/*SangHyangTapak*; Prasasti *Kawali* Abad ke-14 M; Prasasti *BatuTulis* Bogor 1533 M; *Kabantenan* abad ke-16; Naskah *Carita Parahyangan* abad ke-16; Naskah *SanghyangSiksaKandangKaresian* 1518 M; Catatan Tome Pires; dan Catatan Joao de Baros[79]), Halimun merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Sunda sejak abad ke-7 hingga abad ke-16 (1579 M).

Dengan demikian, warga masyarakat di Kawasan Halimun pada masa itu merupakan rakyat Kerajaan Sunda. Jika dipelajari lebih jauh tentang rakyat Kerajaan Sunda yang dikaitkan dengan keberadaan bandar-bandar pelabuhan, maka sangat mungkin bahwa rakyat Kerajaan Sunda sebuah masyarakat yang majemuk atau heterogen, tidak hanya pribumi Sunda. Keterangan dari Leur (1960) dan Tjiptoatmodjo (1983) dalam Sutjaningsih (1997) menyebutkan bahwa pada saat Banten menjadi salah satu bandar utama Kerajaan Sunda, telah ditemukan perkampungan-perkampungan yang penduduknya berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara, seperti Melayu, Ternate, Banjar, Banda, Bugis, Makasar, dan Jawa serta bangsa asing, seperti Gujarat, Pegu (Birma), Siam (Thailand), Parsi, Arab, Turki, Bengali, dan Cina.

Berdasarkan beberapa literatur, pada wilayah tertentu di Kawasan Halimun dulunya merupakan sebuah wilayah *mandala* (tempat suci untuk pusat kegiatan agama) yang dipelihara dan dimukimi oleh para *wiku* (pendeta), murid-murid *wiku*, dan juga pengikut *wiku* (Pigeaud, Danasasmita, Djatisunda, dan Ekadjati, 1995: 63). Dari Prasasti Kabantenan dan Naskah Sunda Kuno, menurut Ekadjati, diketahui bahwa dalam masyarakat Sunda lama, *mandala* disebut pula sebagai *kabuyutan* yang terdiri dari *Lemah Dewasasana* dan *Lemah Parahiyangan*. *Lemah Dewasasana* adalah *mandala* untuk pemujaan dewa, sedangkan *Lemah Parahiyangan* sebagai *mandala* untuk pemujaan hiyang (arwah leluhur/nenek moyang) (Danasasmitadan Djatisunda, 1986:3). *Lemah Parahiyangan* disebut pula *Kabuyutan Jatisunda*. Berdirinya *mandala-mandala* atau *kabuyutan* lainnya,

79 Orang asing yang pernah mencantumkan kata Sunda dalam catatan perjalanannya.

umumnya dilakukan ketika Kerajaan Sunda pada saat itu dipimpin oleh Raja Rakeyan Darmasiksa selama periode 1175—1297 M.

Merujuk Hanafi, dkk (2004) selain Masyarakat *Mandala*, beberapa temuan dari hasil studi literatur sejarah menunjukkan bahwa ada beberapa kelompok komunitas berikut yang merupakan nenek moyang Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul:

A. Komunitas Sisa Pasukan/Laskar Kerajaan Sunda Padjadjaran yang lari bersembunyi dari gerakan pengejaran dan pengislaman yang dilakukan Kesultanan Banten

Berawal dari memudarnya kejayaan Kerajaan Sunda Padjadjaran, ketika berakhirnya masa kekuasaan Sri Baduga Maharaja (tahun 1482 – 1521 M), banyak penduduk yang mulai pindah dari ibu kota kerajaan, termasuk raja terakhir, Prabu Suryakancana/Prabu Pucuk Umum. Tahun 1579 merupakan puncak berakhirnya keberadaan Kerajaan Sunda Padjadjaran. Dibawah pimpinan Sultan Maulana Yusuf, Kesultanan Banten berhasil menguasai daerah pendalaman dan pusat pemerintahaan kerajaan (Pakuan Padjadjaran/Bogor). Sekitar 800 anggota Kerajaan Sunda Padjadjaran melarikan diri ke lereng Gunung Cibodas, Gunung Palasari, Jayanga (Jasinga sekarang), sekitar Bayah, dan bahkan ke daerah pertapaan Sanghyang Sirah dan Borosngora di Jungkulan (Ujung Kulon), serta ke Lemah Parahyangan (di Kawasan Masyarakat Baduy/Kanekes sekarang). Komunitas pelarian ini yang sekarang tersebar dan masih memegang teguh adat tradisi leluhurnya disebut kelompok sosial Kasepuhan (warga kasatuan adat Banten Kidul)[80] (Roesjan, 1954 dalam Adimihardja, 1992: 21). Pendapat ini

80 Menurut Adimihardja (1992) yang didasarkan pada cerita-cerita di kalangan Masyarakat Kasepuhan, pada saat Kerajaan Sunda Hindu diperintah oleh seorang bernama Kanda Hyang atau Galuh Wening Bramasakti, Kerajaan memiliki pasukan khusus yang disebut Bareusan Pangawinan semacam 'Pasukan gabungan khusus'. Para anggota Bareusan Pangawinan dipilih dan dilatih secara langsung oleh para bupati, patih, dan *puun* (guru alas). Para anggota ini terdiri atas orang-orang yang memiliki pengalaman, taat, setia, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang perang dan kesaktian. Pada saat Padjadjaran diserang, ada tiga pimpinan utama, yaitu Demang Haur Tangtu, Guru Alas Luminang Kendungan, dan Puun Buluh Panuh yang ditugaskan raja untuk menyelamatkan Hanjuang Bodas (*Cordyline fruticosa*) yg ditanam Raden Wilang Nata Dini, namun yang dibawa ternyata Pakujajar (*Cycas rumphii*). Selanjutnya, tiga tokoh tersebut mundur ke selatan bersama raja ke sebuah tempat yang disebut Tegal Buleud. Di tempat inilah raja sebelum *Ngahiyang* (menghilang) membagi-bagi pengikutnya ke dalam kelompok kecil dan membiarkan mereka memilih jalan hidup masing-masing. Ketiganya berusaha kembali ke Dayeuh (pusat kota), namun tidak berhasil karena di tengah jalan mereka memutuskan diri untuk berpisah, menempuh hidup masing-masing meski tetap

diperkuat Ekadjati (1995) dalam tulisannya, Kebudayaan Sunda Suatu Pendekatan Sejarah bahwa orang-orang Kerajaan Sunda Padjadjaran yang melarikan diri ke wilayah Kanekes dan sekitarnya meminta perlindungan kepada para *wiku*. Sebagai tempat persembunyian, wilayah Kanekes dan sekitarnya cukup strategis mengingat lokasinya yang jauh dari Kesultanan Banten, daerahnya berhutan lebat dan bergunung-gunung dan kedudukan Kanekes sendiri selaku Mandala yang sangat dihormati oleh masyarakat Sunda lama. Pihak Banten tidak terlalu mengawasi wilayah ini, mereka hanya mengirimkan beberapa utusan orang muslim yang ditempatkan di Kampung Cicakal Girang dekat Kanekes.

Koorders (1864) dalam Ekadjati (1995) menyampaikan bahwa sebagian anggota kelompok pengungsi dari Kerajaan Sunda Padjadjaran yang masih tetap menganut agama Hindu membuka kawasan pemukiman baru di wilayah selatan di Halimun. Isi Pantun Bogor dengan judul *Dadap Malang Sisi Cimandiri* (1908) yang dikisahkan oleh Ki Baju Rombeng memperjelas kisah pelarian pasukan Kerajaan Sunda Padjadjaran ke arah barat dan selatan, yaitu di sekitar Kawasan Gunung Kendeng dan Halimun.

B. Komunitas Sisa Pasukan/Laskar Kerajaan Mataram

Penjelasan tentang asal-usul Masyarakat Kasepuhan dari sisa pasukan/laskar Kerajaan Mataram diperoleh Adimihardja (1992) dari cerita yang disampaikan oleh seorang tokoh dari Pancer Mandiri, Ama Pura, Menurut Ama Pura sebelum Prabu Siliwangi *ngahiyang* (menghilang tanpa bekas), negara (baca: Kerajaan Sunda Padjadjaran) dan rakyat diserahkan pada keturunan Pancer Mandiri karena sikap yang tidak berpihak pada salah satu kerajaan di masa peperangan Kerajaan Sunda Padjadjaran-Kerajaan Banten. Pancer Mandiri merupakan kelompok masyarakat yang menetap dan menyandarkan pada kekuatan sendiri.

Penjelasan lain yang mendukung diungkapkan oleh Adolf Winkler, seorang kapten tentara dari VOC (1690) dalam Danasasmita (1983: 9)

---

memelihara hubungan persaudaraan. Ki Demang Haur Tangtu sampai di suatu tempat bernama Guradog dan meninggal di sana (dikenal dengan makam Dalem Tangtu Awileat). Keturunan Demang Haur Tangtu meluas hingga ke wilayah Citorek yang sekarang dikenal sebagai nama Kasepuhan Citorek. Sementara Guru Alas Luminang Kendungan dan Puun Buluh Panuh belum diketahui perjalanan akhirnya.

bahwa sisa pasukan/laskar Kerajaan Mataram membentuk suatu komunitas kecil dan tidak tersebar:

> *"... Setelah perjanjian perbatasan Batavia-Banten pada tahun 1684, penduduk berlomba-lomba pindah ke daerah selatan (menunjuk arah selatan dari Batavia; Halimun) yang dapat dikatakan tanpa penghuni, kecuali* ***sisa-sisa laskar Mataram yang bersembunyi****...."*

Memanfaatkan kondisi yang semakin melemah di Kerajaan Mataram (akibat peperangan dengan Kerajaan Sunda Padjadjaran dan Kesultanan Banten), VOC semakin menggencarkan penetrasi militer dan politik mereka di Jawa, khususnya Mataram. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1705 M, semua wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram, termasuk Kawasan Halimun secara keseluruhan, diserahkan kepada Hindia Belanda (wilayah *BataviascheOmmelanden*). Sebagai catatan penting, masa penguasaan penuh oleh VOC inilah yang mengubah sebagian besar Kawasan Halimun menjadi wilayah-wilayah perkebunan kopi dan teh.

C. Komunitas yang berasal dari Dinamika Konflik yang terjadi di Kesultanan Banten

Sebagai pengantar kepada kita untuk memahami dinamika konflik pada masa Kesultanan Banten, ada baiknya jika penjelasan dimulai dari Banten sebagai salah satu bandar Kerajaan Sunda Padjdjaran. Proses pergantian penguasaan Banten dari Kerajaan Sunda Padjadjaran yang menganut ajaran Hindu ke Kesultanan Banten yang menganut ajaran Islam diawali dari kegiatan penyebaran agama Islam yang dirintis oleh para wali sejak akhir abad XV. Pada awal abad XVI M, di daerah pesisir utara teluk bandar Banten telah tumbuh kantong-kantong pemukiman orang-orang muslim. Pada tahun 1526 M, penguasaan bandar Banten secara militer dilakukan oleh pasukan muslim dari Cirebon dan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah. Salah satu anggota utama dalam pasukan tersebut, yaitu Maulana Hasanuddin, berhasil mengalahkan Raja Sunda Padjadjaran yang berkuasa pada masa itu, Prabu Pucuk Umum, di Banten Girang (ibu kota bandar Banten). Kemenangan ini menandakan awal babak baru bagi bandar Banten sebagai sebuah pemerintahan yang

otonom, terpisah dari Kerajaan Sunda Padjadjaran, yang dikenal sebagai Kesultanan Banten.

Sejalan dengan pesatnya kegiatan ekonomi, Kesultanan Banten setahap demi setahap berupaya memperluas wilayah kekuasaan ke daerah sekitar. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf (1570 – 1580 M), seperti yang telah dijelaskan secara singkat sebelumnya, Kesultanan Banten berhasil menduduki daerah pedalaman Kerajaan Sunda Padjadjaran (Banten bagian selatan), termasuk ibu kotanya (Pakuan Padjadjaran/Bogor) dengan bantuan pasukan dari Cirebon. Wilayah Banten bagian selatan dan ibu kota Kerajaan Sunda Padjadjaran pada masa itu (Pakuan Padjadjaran) dikenal sekarang sebagai bagian dari Kawasan Halimun. Lepasnya wilayah Banten dari kekuasaan Kerajaan Sunda Padjadjaran memicu Kerajaan Mataram untuk juga melakukan perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda Padjadjaran. Sejak tahun 1620 – 1677 M, Bogor dan Sukabumi - wilayah lain di Kawasan Halimun yang merupakan kekuasaan Kerajaan Sunda Padjadjaran - dikuasai oleh Kerajaan Mataram.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651 – 1684 M), Kesultanan Banten berupaya memperluas lebih lanjut wilayah pengaruh dan kekuasaan ke Priangan, Cirebon, dan Batavia. Upaya perluasan ini ditujukan untuk mencegah perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram – yang masuk sejak abad XVII – dan mencegah pemaksaan monopoli perdagangan VOC terhadap Banten. Upaya ini pula yang kemudian mengantarkan Kesultanan Banten mengalami peperangan puluhan tahun lamanya. Dalam peperangan ini, VOC sangat pandai memainkan strategi adu domba. Sultan Haji, salah satu anak Sultan Ageng Tirtayasa dipilih VOC sebagai orang kunci untuk menciptakan agenda perebutan kekuasaan dari kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Situasi seperti ini, menurut Dienaputra (2003) memungkinkan adanya ruang bagi rakyat Kesultanan Banten untuk membentuk komunitas mereka sendiri, yang kemudian diduga berkembang menjadi beberapa komunitas Kasepuhan di Halimun saat ini.

Kawasan Halimun yang terletak di Banten seperti Lebak, Sajira (perbatasan Lebak-Bogor), Pajiran, Jasinga hingga ke daerah Mandala/ Sukapura (sekarang dikenal sebagai daerah Tasikmalaya) dan Gunung Galunggung dijadikan sebagai daerah basis pertahanan dan wilayah gerilya. Berlanjut pada tahun 1750–1753, Kesultanan Banten kembali dilanda perang sebagai wujud dari pemberontakan Ratu Bagus Buang dan Kyai Tapa. Daerah Pegunungan Munara (Ciampea–Bogor), Banten

Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur dijadikan sebagai daerah basis pertahanan pasukan Banten yang dipimpin oleh Ratu Bagus Buang dan Kyai Tapa. Memasuki abad XVIII sampai abad XIX, Kesultanan Banten bergerak mundur. Pada abad-abad ini, Banten semakin sering diguncang perang, pemberontakan, bencana alam, wabah penyakit dan penindasan pihak asing.

Dinamika perebutan kekuasaan atas wilayah Kerajaan Sunda Padjadjaran ini, yang tentunya juga termasuk Kawasan Halimun, secara tidak langsung mengakibatkan bertambahnya keragaman asal komunitas Halimun, yaitu **rakyat dari Kesultanan Banten, sisa Kerajaan Padjadjaran, sisa laskar Kerajaan Mataram dan para buruh perkebunan yang didatangkan oleh VOC dari berbagai daerah di nusantara.** Dengan demikian, pengenalan dan pemahaman siapa komunitas Halimun dan bagaimana watak mereka tidak terlepas dari pengalaman hidup para leluhur mereka dalam masa peperangan antarkerajaan dan kesultanan dengan VOC - Pemerintah Kolonial Belanda. Sejarah perang yang panjang di Banten sangat mungkin dapat dipakai sebagai salah satu "justifikasi" kita untuk memahami mengapa masyarakat Sunda Banten berwatak keras, terus terang dan egaliter, sangat berbeda dengan komunitas masyarakat Sunda lainnya (Bogor dan Sukabumi).

Masyarakat Kasepuhan mengenal Kawasan Halimun sebagai Kawasan *Gunung Sanggabuana* atau *Tutugan Sanggabuana* atau *Leuweung Pangauban Sanggabuana* yang bermakna "gunung penyangga bumi", salah satu gunung tertinggi yang terdapat di dalamnya adalah Gunung Halimun. Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul mempercayai bahwa Gunung Halimun merupakan satu kesatuan urat Gunung Kendeng yang tidak putus dari ujung wetan (timur) sampai ujung kulon (barat) dan sebagai penciri (patokan/batas) dalam pengelolaan wilayah. Wilayah ini harus selalu dijaga dari segala hal yang merusak dan menyebabkan munculnya berbagai bencana alam, sesuai dengan kewenangan yang diyakini untuk menjaga kelestarian kawasan gunung Halimun "...*jeulma salapan anu boga Gunung Halimun dititipkeun ka jeulma tilu dititah ngareksa Sangga Buana*..." ["...ada sembilan manusia (komunitas) yang memiliki Gunung Halimun, dititipkan pada tiga orang (komunitas) yang diperintah menjaga Sangga Buana..."].

Secara implisit, penjelasan pemahaman di atas menunjukkan bahwa setiap komunitas Kasepuhan memiliki kewenangan yang berbeda dalam menjaga kawasan Halimun/Sanggabuana, misalnya saja kewenangan menjaga dan memeriksa kondisi *leuweung* (hutan) Gunung Halimun

diserahkan kepada tiga kasepuhan, yaitu Kasepuhan Urug, Citorek, dan Ciptagelar. Kasepuhan Citorek, misalnya bertugas sebagai ciri keamanan pangan; Kasepuhan Ciptagelar "*nu ngagelarkeun*" atau bertugas mempromosikan Kasepuhan kepada publik; Kasepuhan Cisungsang-Cisitu disebut sebagai *guru cucukpangutas jalan*atau bertugas sebagai perintis yang membukan kampung; Kasepuhan Cibedug, Karang, Cirompang, Pasir Eurih, Jambrut, Garung, Karang Combong merupakan *Sempalan*yang bertugas sebagai akar kasepuhan atau penjaga keberadaan kasepuhan di lapisan bagian bawah.

Kondisi tersebut di atas, menunjukkan bahwa Kasepuhan merupakan satu kesatuan komunitas adat yang secara historis sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan memiliki pranata adat, norma, nilai, tradisi budaya, kelembagaan, kewilayahan yang yang tidak dapat dipisahkan keberadaan, dan kehidupan mereka dengan kawasan hutan sebagai warisan *leluhur/karuhun* Kasepuhan yang tetap dijaga keberlangsungan kelestarian dan keberlanjutannya dengan cara adat dan tradisi yang masih dipegang erat hingga kini.

II. Sistem Nilai, Tradisi dan Budaya Masyarakat Kasepuhan

A. Sistem Budaya Masyarakat Kasepuhan

Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul adalah suatu komunitas yang dalam kesehariannya menjalankan pola perilaku sosio-budaya tradisional yang mengacu pada karakteristik budaya Sunda pada abad ke-18 (Asep, 2000). Para leluhur (*karuhun*) mereka yang membentuk komunitas Kasepuhan adalah para pemimpin laskar Kerajaan Padjadjaran yang mundur ke daerah selatan karena kerajaan mereka berhasil dikuasai oleh Kesultanan Banten pada abad ke-16. Sebagai *urang* tradisi, Masyarakat Kasepuhan berbeda dengan Masyarakat Kanekes. Masyarakat Kanekes mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang Sunda pertama yang menolak keras segala pengaruh luar: pengaruh Islam, Kolonialisme Belanda, dan Indonesia modern saat ini. Sebaliknya, Masyarakat Kasepuhan cukup terbuka terhadap dunia luar sepanjang tidak bertentangan dengan adat yang mereka taati, yaitu *tatali paranti karuhun*. Keterbukaan tersebut secara struktur sosial merupakan respons adaptif dari integritas sistem kekerabatan, pemerintahan adat, dan ekonomi Kasepuhan, sehingga dapat

membentuk suatu *equilibrium* baru tanpa meninggalkan tatanan adat yang sudah melembaga (Asep, 2000).

Pola hidup Masyarakat Kasepuhan terkerangka dalam serangkaian upacara adat dengan segala tata caranya masing-masing. Bagi Masyarakat Kasepuhan, rangkaian upacara ini merupakan tuntutan hidup yang diwariskan oleh para *karuhun* mereka yang harus dijalankan. Secara harfiah, *tatali paranti karuhun* bermakna mengikuti, mentaati serta mematuhi tuntutan rahasia hidup seperti yang dilakukan para *karuhun* yang merupakan landasan moral dan etik. Pelaksanaan nilai-nilai *tatali paranti karuhun* tersebut bukan saja terbatas pada tataran religius, tetapi tercermin juga dalam institusi sosial, sistem kepemimpinan, dan tata cara berinteraksi dengan alam.

Diyakini bahwa ketika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap *tatali paranti karuhun*, maka bagi warga Kasepuhan yang melakukannya dan juga keseluruhan warga Kasepuhan akan mendapatkan malapetaka (*kabendon*). Dengan demikian, semua warga Kasepuhan dituntut untuk selalu memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga dapat tercipta suatu ketertiban dan keselarasan dalam kehidupan seperti yang diungkapkan dalam sikap hidup *"mipit kudu amit, ngala kudu menta*; *nganggo kudu suci, dahar kudu halal, kalawan ucap kudu sabenerna*; *mupakat kudu sarerea, ngahulu ka hokum, nyanghunjar ka nagara"*.

Makna *mipit kudu amit, ngala kudu menta* adalah setiap kali akan memanen hasil bercocok tanam (ber*huma* dan bersawah) dan berkegiatan sosial, warga Kasepuhan harus memohon izin/doa terlebih dahulu kepada para karuhun, para dewa dan Yang Maha Kuasa. *Nganggo kudu suci, dahar kudu halal* bermakna bahwa segala yang dipakai, digunakan dan dimakan harus didapatkan dari cara-cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku, bersih/suci dan halal, termasuk tingkah laku harus jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Ugis Suganda[81] dan Mufachri Buchori,[82], bagi masyarakat kasepuhan segala sumberdaya alam yang mereka kelola adalah milik *'empuNya'* sedangkan mereka hanya merupakan pengelola belaka sehingga hasil maupun setiap kegiatan yang mereka lakukan dalam mengelola alam haruslah minta izin *'empuNya'* agar hasil yang mereka peroleh dapat bermanfaat dan mereka nikmati dengan baik, *"saeutik*

81 Bagian Kenegaraan Kasepuhan Sirnaresmi dan Ciptarasa (kini Ciptagelar).
82 Sekretaris Kasepuhan Sirnaresmi.

mahi, loba nyesa, harkat didahar na." Selanjutnya, *kalawan ucap kudu sabenerna* bermakna tidak berbohong, harus berkata benar dan jujur. Kata-kata *mupakat kudu sarerea* bermakna segala keputusan yang diambil harus berdasarkan musyarawah bersama, dan kata-kata *ngahulu ka hukum, nyanghunjar ka nagara* mengandung arti bahwa dalam hidup harus ditaati juga hukum yang berlaku dan berlindung pada negara.

Dalam *tatali paranti karuhun*, dijabarkan juga tentang keyakinan Masyarakat Kasepuhan yang telah dipengaruhi oleh Islam, yaitu tentang adanya pemahaman *"lain selam lawas, lain selam anyar tapi selam pangandika gusti rasul."* Dari ungkapan keyakinan tersebut, hal yang sangat mendasar adalah pengertian 'Pangandika' atau Ucapan dan Perilaku (Sunah) menurut kehendak Sang Pencipta. Secara mendalam pemahaman tersebut termuat dalam istilah *tilu sapamulu, dua sakarupa,* dan *hiji eta-eta keneh.*Tiga aspek di atas merupakan hal yang harus selalu diperhatikan dalam kehidupan masyarakat dan diyakini merupakan Pandangan dan Sikap Hidup Masyarakat Adat Kasepuhan. Tekad, Ucap dan *Lampah* merupakan cerminan ucapan dan tingkah laku yang harus berlandaskan niat yang dapat dipertanggungjawabkan, yang secara kemanusiaan keadaan tersebut merupakan gambaran yang terdiri atas unsur jiwa, raga, dan prilaku yang harus selaras.

Makhluk hidup berpakaian mengandung makna bahwa "Masyarakat Adat Kasepuhan memiliki kebudayaan tersendiri," makna pakaian dalam hal ini merupakan cerminan akhlak dan sikap mental. Budaya ini dibangun berdasar keyakinan masyarakat kasepuhan bahwa ada hal-hal yang ingin dijaga atau lindungi. Dengan lambang pakaian dimaknakan sebagai penutup *aurat* yang berarti simbol yang akan memperlihatkan jati diri masyarakat yang berupa aturan, adat dan agama. Ketiga aspek tersebut juga menggambarkan tentang peleburan antara *buhun* (kepercayaan adat Masyarakat Kasepuhan), *nagara* (negara), dan *syara* (agama). Peleburan seperti ini yang menunjukkan adanya sikap terbuka dan pengakuan terhadap perubahan bernegara (dari Kerajaan Padjadjaran menjadi Pemerintah Indonesia) dan kehadiran keyakinan yang lain (Islam).

B. Sistem Pengelolaan Sumberdaya Alam Kasepuhan

Dikaitkan dengan tata cara berinteraksi dengan alam, terutama dalam kegiatan bercocok tanam, penjelmaan *selam pangandika gusti rasul* ini tercermin dalam rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- ***Carita***, sebelum memulai aktivitas dalam bertani maka dilakukan kegiatan cerita secara lahir maupun batin yang tujuannya untuk meminta do'a restu.*Carita* secara lahir dilakukan kepada ibu/bapak, sedangkan secara batin dengan cara jarah/ziarah ke kubur
- ***Ngaseuk***, pelaksanaan *tatanen* (bercocok tanam) yang diutamakan adalah berhuma. Langkah awal yang dilakukan sebelum *tatanen* di huma (*ngaseuk*) adalah menyiapkan *"pupuhunan"* [bagian dari areal huma yang berbentuk bujur sangkar dengan luas 1 m^2 yang berfungsi sebagai *tutuwuh*/*pancer* (patokan/pusat) di huma] dan melakukan doa *amit* oleh *sesepuh girang* (*Abah*) di *pupuhunan* tersebut. Bagi Masyarakat Kasepuhan, *pupuhunan* merupakan lambang dari gambaran awal dan akhir kehidupan manusia. Gambaran tersebut dimanifestasikan melalui awal dan akhir kegiatan menanam dan memanen padi. Selain itu, seperti halnya dengan Masyarakat Kanekes, Masyarakat Kasepuhan meyakini bahwa *pupuhunan* merupakan tempat menyatunya Dewi Padi dengan bumi.
- ***Mipit***, kegiatan memanen padi di huma diawali dengan membaca doa *amit* dan pemanenan padi pertama (*indung pare*) di *pupuhunan* oleh *sesepuh girang*. Setelah selesai di *pupuhunan*, kegiatan memanen dilanjutkan ke seluruh huma oleh para warga Kasepuhan. Sesudah semua padi dipanen, dilakukan penjemuran padi 'di-*lantay*' selama kurang lebih 1 bulan, kemudian baru dimasukkan ke lumbung (*ngadiukeun*). Sesudah *netepkeun pare di leuit*, dilakukan *nganyaran* yaitu upacara meminta izin kepada *Nu Bogana* (Tuhan yang memiliki segala sesuatu) untuk mulai mengkonsumsi padi yang baru dipanen.Sesudah padi di*anyarkeun*, kemudian diadakan *serah pongokan*, yaitu mengistirahatkan tanah/bumi selama 21 hari (3 minggu) dan meminta restu serta maafnya karena telah mengotori/ menggaruk bumi untuk keperluan hidup dalam satu tahun lamanya.
- Dilanjutkan dengan *seren taun* yaitu upacara syukuran kepada *Nu Bogana* yang telah menyelamatkan tatanennya dan manusianya, dengan ditutup dengan *ngarasul*, yaitu upacara menyucikan diri dari tekad, ucap, dan lampah supaya bisa menghasilkan sikap hidup seperti di atas, "*mipit kudu amit, ngala kudu menta*; *nganggo*

kudu suci, dahar kudu halal, kalawan ucap kudu sabenerna."
Rutinnya pelaksanaan upacara *seren taun*dilakukan hingga sekarang, menunjukkan bahwa sistem tradisi, norma, nilai, dan adat Kasepuhan masih utuh dan berjalan secara rutin hingga sekarang. Sebut saja Kasepuhan Ciptagelar yang sudah menjalankan ritual *Seren Taun* yang ke-686; di Kasepuhan Citorek sudah berjalan 212 kali dan Kasepuhan Cibedug lebih dari 150 kali. Pelaksanaan *seren taun* selain dilakukan di kasepuhan inti, juga dilakukan di Kasepuhan *rendangan/*pengikut beserta ritual adat lainnya, seperti.

- ***Balik Taun.*** Menjelang *seren taun*, *incu putu* melakukan *balik taun* (suatu proses yang harus dilakukan oleh penganut untuk kembali mengunjungi orang tuanya (*sesepuh/ranggeuyan*) pada sesepuh masing-masing berdasarkan garis keturunan (*sabondoroyot*) untuk meminta maaf dan melaporkan jumlah jiwa, hewan, serta sumbangan *ngalaukan* (anggaran biaya *seren taun*).
- ***Ngiringan*** atau ***Hadiahan Ka Gusti Allah Jeung Ka Para Leluhur.*** *Ngiringan* merupakan suatu ritual untuk memeriahkan *seren taun* dan umumnya dilakukan oleh Kasepuhan *rendangan*/Cabang/ranting. Secara umum upacara *Ngiringan* dimulai sejak pagi buta dengan kegiatan *Lesung,* yaitu memukul-mukulkan *halu* atau alu (alat penumbuk padi) ke lesung (tempat/wadah untuk menumbuk padi berbentuk seperti perahu). Kegiatan ini dilakukan oleh kaum perempuan di tempat menumbuk padi yang dimiliki secara komunal, setelah itu sebagian kaum perempuan melanjutkan aktivitas memasak dan membuat kue untuk acara *Hadiahan* itu sendiri. *Hadiahan* adalah upacara selamatan dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah SWT dan meminta keikhlasan leluhur untuk segala hasil panen yang telah diperoleh dan mendoakan keselamatan bersama dalam segala aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Ritual *Hadiahan* diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Amil dan membaca doa Al-Fatihah. Setelah semua prosesi selesai, dilanjutkan dengan acara makan bersama dan acara hiburan, yaitu pertunjukan kesenian Dog-dog Lojor, Key-key Qasidahan, dan Jipeng. Dalam kesenian Dog-dog Lojor, ada lima lagu "keramat" yang wajib dinyanyikan terlebih dulu secara berurutan sebelum menyanyikan lagu-lagu bebas, yaitu lagu *Adu Rileung, Ilang Lai, Jari Lai, Pengaduan,* dan *Kotok Hideung*. Konon, jika tidak menyanyikan lagu-lagu tersebut secara berurutan maka para

pemain akan selalu salah dalam memainkan musik atau antara musik dan lagu yang dinyanyikan tidak sesuai.

III. Tata Kelola Sumber Daya Alam di Kawasan Halimun

Berdasarkan bentang alam dan keadaan lingkungan fisik di Kawasan Ekosistem Halimun, bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya alam di desa-desa di kawasan ini umumnya terdiri atas sawah (merupakan usaha tani yang utama); ladang/*huma*; kebun campuran (kebun talun/*dudukuhan*); perkebunan besar teh, kelapa, karet (dikelola oleh BUMN dan perusahaan swasta); hutan tanaman (dikelola oleh Perum Perhutani); hutan konservasi (dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak), dan hutan masyarakat (dikelola secara komunal/kelompok); dan penambangan emas, batu cadas, bentonit (dikelola oleh BUMN, perusahaan swasta dan rakyat secara berkelompok). Di kalangan masyarakat, pengelolaan sumber daya hutan yang terintegrasi dengan pertanian secara tradisional (sawah, huma dan kebun) ditujukan untuk pemenuhan sehari-sehari (subsisten).

A. Huma/Ladang

Masyarakat di Kawasan Ekosistem Halimun pada umumnya sangat menggantungkan hidupnya pada hasil bercocok tanam, terutama padi yang ditanam di huma dan sawah. Bagi Masyarakat Kanekes dan Kasepuhan, padi memiliki nilai sakral karena dipercaya sebagai jelmaan Dewi Padi/Nyai Pohaci. Dari kesakralan tersebut, maka rangkaian kegiatan bercocok tanam (tatanen) di huma merupakan gambaran dari integrasi keyakinan, pandangan, sikap dan pola hidup masyarakat tradisi.Huma adalah manifestasi jati diri bagi Masyarakat Kanekes dan Kasepuhan Banten Kidul.

Selain padi, di huma juga terdapat beragam jenis sayuran, palawija, umbi-umbian, dan buah-buahan (terutama pisang) yang dapat dipanen.

Waktu bercocok tanam di huma dan sawah ditentukan dengan melihat peredaran bintang di langit. Bintang yang menjadi penunjuk waktu di kalangan masyarakat kasepuhan terdiri dari bintang *Kerti* dan *Kidang* yang dikenal pula sebagai "guru desa." Perubahan posisi kedua bintang ini menjadi pedoman dalam menentukan jenis kegiatan yang harus

dilakukan baik di sawah atau huma. Beberapa posisi bintang yang menentukan jenis pekerjaan pertanian, sebagai berikut.

- *Tanggal kerti kana beusi, tanggal kidang turun kujang* yang berarti petani harus sudah mempersiapkan alat-alat pertanian, seperti sabit, pacul, dan garpu .
- *Kidang ngarangsang ti wetan, Kerti ngarangsang ti kulon atau Kidang – Kerti pa hareup-hareup*. Keadaan ini berarti musim panas yang lama dan tanda untuk membakar ranting dan daun di huma (*ngahuru*).
- *Kerti mudun matang mencrang di tengah langit*, yang berarti saat ngaseuk (menanam padi di huma) sudah tiba.
- *Kidang medang turun kungkang*. Tanda yang menunjukkan akan ada hama (seperti walang sangit) dan penyakit yang dapat menyerang tanaman padi.
- *Kidang dan kerti ka kulon*, yang berarti musim hujan akan datang.

B. Sawah

Kegiatan bertani yang dominan adalah bersawah. Lokasi sawah terletak pada daerah lereng, datar dan depresi, yang sebagian areal persawahannya berada didekat pemukiman dan sebagian lagi berada agak jauh/jauh dari pemukiman. Secara umum, areal persawahan petani di desa-desa di Kawasan Ekosistem Halimun sebagian besar berada di kawasan Perum Perhutani. Jenis sawah yang diusahakan adalah sawah tadah hujan yang sumber airnya berasal dari sungai-sungai dan mata air-mata air.

Berdasarkan sejarah, sesungguhnya budaya bersawah bukan merupakan budaya asli masyarakat baik yang bermukim di Kawasan Ekosistem Halimun maupun di wilayah lain di Jawa bagian Barat. Karuhun masyarakat sunda mengenal sawah ketika Kerajaan Mataram berhasil menguasai wilayah Jawa bagian Barat (yang merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Padjadjaran). Tahun 1620-an, penetrasi politik paling efektif dilakukan oleh Kerajaan Mataram, yaitu dengan mendirikan koloni, mengembangkan organisasi pemerintahan setingkat kabupaten serta mendistribusikan penduduk dari Jawa Tengah.

Selanjutnya, ketika kekuasaan Kerajaan Mataram berakhir (1677 M) saat seluruh wilayah kekuasaannya diserahkan kepada VOC, maka seiring dengan diberlakukan Sistem Priangan (sistem wajib tanam beberapa komoditi perkebunan, yaitu kopi, indigo, kapas, dan teh) terjadi perubahan budaya bercocok tanam dalam skala masif, yaitu dari budaya

ladang berpindah menjadi pertanian intensif dan menetap: sawah. Bahkan pada tahun 1850, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan aturan yang melarang kegiatan berhuma (Kools, 1932 dan Ekadjati, 1995, dalam Asep, 2000). Penerimaan bercocok tanam padi melalui model sawah di kalangan kelompok Masyarakat Kasepuhan ini menunjukkan suatu bentuk respon adaptif terhadap larangan berhuma dari pemerintah, tekanan populasi dan berkurangnya lahan garapan sebagai akibat dari kehadiran para pihak lain (TNGH atau TNHGS sekarang), Perum Perhutani, PT Aneka Tambang, dan perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar di Kawasan Ekosistem Halimun. Sementara itu, di kalangan Masyarakat Kanekes tetap mempertahankan budaya dan adat dari *karuhun* untuk *tatanen* padi hanya huma.

C. Kebun Talun/*Dudukuhan*

Istilah kebun (*kebon*) bagi masyarakat Kasepuhan dan lokal adalah daerah yang umumnya ditanami dengan tanaman keras baik tanaman buah atau kayu. Bagi masyarakat Halimun secara umum, terdapat beberapa pengertian dan tipe kebun, Kebun dudukuhan/Talun, yaitu kebun yang terdiri dari tanaman kayu dan buah yang variatif; dan kebun campuran yang merupakan kebun yang terdiri dari tanaman tumpangsari antara tanaman palawija, tanaman obat, pisang dan beberapa tanaman kayu atau buah. Jenis tanaman umumnya terdiri dari pohon buah dan kayu dan masa panennya tidak terlalu lama dan bisa menghasilkan nilai ekonomi yang dapat menunjang kebutuhan sehari-hari, seperti sengon, bambu dan lain-lain ditumpangsarikan dengan tanaman semusim.

D. Hutan

Hampir seluruh kawasan hutan di Kawasan Ekosistem Halimun dikelola oleh Perum Perhutani, dan TNGH (kini TNGHS). Di Desa Malasari, sebagian masyarakat desa mendefinisikan hutan sebagai suatu tempat yang ditumbuhi banyak pohon secara alami (tidak ada intervensi manusia dalam hal penyebaran dan keanekaragaman tumbuhan di hutan tersebut). Sedangkan sebagian lagi mendefinisikan hutan sebagai suatu tempat yang ditumbuhi banyak pohon secara alami maupun secara budidaya.

Pemaknaan hutan di kalangan Masyarakat Kasepuhan Banten Kidul ditunjukkan dengan pengetahuaan dan pengelolaan kawasan hutan secara "zonasi" adat, yaitu.

- ***Leuweung Kolot/Geledegan/Awisan*** adalah wilayah hutan yang sama sekali tidak dapat diganggu untuk kepentingan apapun, harus selalu dijaga. Ada kepercayaan bahwa *leuweung* ini dijaga oleh hal yang tidak tampak oleh mata, siapa yang melanggarnya pasti akan tertimpa kemalangan (*kabendon*). Sejalan dengan konservasi yang dilakukan pemerintah dengan konsep zonasi, maka istilah tentang ***Leuweung Tutupan*** di kalangan Masyarakat Kasepuhan bagi kawasan leuweung ini, sangat mungkin "lahir" sebagai respons adaptif terhadap konsep zonasi yang disosialisasikan kepada mereka.
- ***Leuweung Titipan*** adalah suatu kawasan hutan yang diamanatkan oleh leluhur Kasepuhan Banten Kidul kepada para *incu putu* (warga Kasepuhan) untuk menjaga/tidak mengganggu kawasan hutan ini. Masyarakat percaya apabila ada yang memasuki kawasan ini tanpa seizin sesepuh sehingga akan mengalami gangguan secara gaib atau kualat (*kabendon*) dari leluhur. Dan ditegaskan pula bahwa pemerintah harus ikut menjaga kelestarian kawasan hutan ini sampai tiba "waktu"nya untuk dibuka atas izin leluhur yang ikut melindungi.
- ***Leuweung Bukaan atau sampalan*** adalah suatu kawasan hutan yang sekarang telah terbuka dan dapat digarap oleh masyarakat dan masih dikelola untuk sawah, huma, dan kebun. Berdasarkan sejarah, kawasan ini telah dibuka sejak tahun 1902 sampai tahun 1941–1942.

Pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertanian dan huma di kalangan masyarakat Kasepuhan Banten Kidul dilakukan dalam suatu pranata ekonomi lokal yang dikenal sebagai sistem *leuit* atau lumbung padi (Adimihardja, 1992). *Leuit* merupakan salah satu pola ketahanan pangan tradisional yang relatif stabil dan rata-rata dimiliki oleh setiap rumah yang letaknya berada di sekitar tempat tinggal, berbentuk rumah kecil berukuran 3x4 m dengan tinggi sekitar 4 meter. Di kalangan warga Kasepuhan terdapat dua jenis lumbung, yaitu.

1) Lumbung pribadi atau *leuit* pribadi. Lumbung yang dimiliki oleh keluarga yang berfungsi sebagai cadangan pangan bagi keluarga tersebut.
2) Lumbung Kasepuhan atau disebut *Leuit* "si Jimat". Lumbung ini berfungsi sebagai cadangan pangan bagi warga Kasepuhan selama musim *paceklik*. Selain itu lumbung kasepuhan dapat

dipinjamkan kepada warga yang memerlukan. Peminjaman padi hanya diperbolehkan untuk keperluan sehari-hari seperti makan, selamatan, membayar upah buruh dan upacara kematian. Pengembalian pinjaman padi dapat dilakukan saat panen atau peminjam sudah mampu mengembalikan. Jika peminjam tidak dapat mengembalikan padi dapat ditukar berupa itik, ayam, atau uang senilai padi pinjaman.

Lumbung kasepuhan umumnya berisi padi hasil gotong-royong warga yang menyerahkan dua *pocong* (ikat) ke lumbung kasepuhan, pengembalian hasil pinjaman dan hasil panen sawah kasepuhan.

Pentingnya keberadaan *leuit* sebagai simbol ketahanan pangan bagi kasepuhan ini juga terdapat di Kasepuhan Citorek, Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Karang, Kasepuhan Cirompang, Kasepuhan Cisitu, dan Kasepuhan Cibedug. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan *Leuit* yang teridentifikasi di Kasepuhan Ciptagelar dan Kasepuhan Citorek, misalnya mencapai lebih dari 1000 *leuit*, Kasepuhan Cibedug dan Kasepuhan Karang lebih dari 100 *leuit*. Selain *leuit* yang dapat menunjukkan bukti-bukti eksistensi masyarakat Kasepuhan, bukti yang menyatakan bahwa masyarakat Kasepuhan ini ditandai dengan peninggalan-peninggalan situs, seperti Situs Cibedug yang menjadi bukti keberadaan Kasepuhan Cibedug, Situs Tugu Gede Cengkuk, dan Patung Arca sebagai bukti keberadaan Kasepuhan Ciptagelar, Situs Kosala seagai bukti keberadaan Kasepuhan Karang. Seluruh bukti peninggalan ini merupakan bukti sejarah keberadaan Kasepuhan sekaligus benda Cagar Budaya yang harus mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten setempat. Eksistensi Kasepuhan dalam pengelolaan sumber daya alam telah mendapatkan pengakuan dari publik, baik skala nasional maupun internasional. Sebut saja Kasepuhan Cisitu yang telah mendapatkan penghargaan penghargaan "Adi Karya Pangan Nusantara" melalui SK Menteri Pertanian Nomor: 5993/ Kpts/ KP.450/ 11/ 2012 pada tanggal 30 November 2012; menjadikan Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Citorek, dan Kasepuhan Cibedug sebagai lokasi studi pemerintah Indonesia dalam mempelajari model-model pengelolaan hutan berbasis komunitas adat. Penghargaan dan pengakuan yang memberikan rasa hormat Negara kepada Kasepuhan sebagai bentuk pembuktian mampu mengelola dan menjaga kawasan hutan dengan baik hingga hari ini.

IV. Ragam Konflik Tenurial Kehutanan di Kasepuhan

Kekayaan alam di Kawasan Ekosistem Halimun yang luar biasa, tentu mengundang banyak pihak untuk ikut andil mengelola dan memanfaatkan serta mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang tersedia. Masyarakat Kasepuhan yang hidup jauh sebelum Indonesia merdeka harus merasakan "terasing di tanah sendiri." Pelarangan-pelarangan kepada masyarakat Kasepuhan untuk memanfaatkan sumber daya alam terjadi seiring dengan ditetapkannya pengelola lain di dalam kawasan hutan mereka. Seperti yang tercantum di dalam Perebutan sumber daya alam ini lah yang kemudian melahirkan beragam konflik di Kawasan Halimun.

Secara umum perebutan sumber daya alam ini terjadi sejak zaman pemerintah kolonial Belanda menetapkan kawasan ekosistem Halimun sebagai kawasan hutan lindung pada tahun 1924. Misalnya, saja seperti yang terjadi di Kabupaten Lebak, dimana Pemerintah Hindia Belanda menunjuk wilayah hutan Lebak menjadi kawasan hutan. Dalam memori serah jabatan (*Memorie van Overgave*) tahun 1925 dan tahun 1934, disebutkan bahwa penunjukan kawasan hutan telah menimbulkan konflik tata batas dengan masyarakat hukum adat yang masih mempraktikkan per-*huma*-an. Konflik ini terjadi karena penunjukan kawasan hutan tersebut ternyata menggunakan tanah-tanah yang disediakan bagi per-*huma*-an masyarakat. Akibatnya, ketika masyarakat membuka hutan untuk ber-*huma*(karena tanah-tanah tersebut disediakan untuk *huma),* Jawatan Kehutanan menganggap pembukaan hutan tersebut sebagai tindakan yang tidak sah. Hingga tahun 1924, lebih dari 3.500 petani dihukum karena mempraktekkan per-*huma*-an di dalam kawasan hutan yang sudah ditunjuk (ANRI, 1976; ANRI 1980).

Penataan batas yang dilakukan pun tidak menyelesaikan konflik tata batas. Tercatat bahwa Residen Banten menolak untuk mengakui kawasan hutan di tujuh lokasi yaitu Kelompok Hutan Kendeng, Padoe, Sadapulang, Cabe, Sanggabuana Selatan, Bongkok dan Ciberang I karena kelompok-kelompok hutan ini telah memasukkan tanah-tanah per*huma*an masyarakat ke dalam kawasan hutan. Residen Banten berargumentasi bahwa pada akhir tahun 1909, batas-batas wilayah per-*huma*-an telah definitif ditetapkan oleh Pemerintah Keresidenan Banten dan selanjutnya, pada tahun 1924, wilayah per-*huma*-an tersebut disahkan oleh Residen Banten berdasarkan *Besluit van den Resident van Bantam van 12 September 1924 no. 10453/1* (Kools, 1935).

Sayangnya, kelompok-kelompok hutan tersebut telah disahkan secara sepihak sebagai kawasan hutan negara dan Jawatan Kehutanan menolak untuk mengakui keberadaan per-*huma*-an tersebut dengan alasan per-*huma*-an dapat merusak pengaturan air di DAS Ciujung. Di sisi lain, residen khawatir jika per-*huma*-an tidak diakui, maka penduduk akan melakukan perlawanan. Hingga tahun 1942, belum diketahui penyelesaian konflik tata batas tersebut (Kools, 1935; ANRI, 1980).

Pada tahun 1950-an, konflik tanah kemudian tercatat kembali. Panitia Pembangunan Wilayah Hutan dan Wilayah Pertanian Provinsi Jawa Barat mencatat bahwa seluas 1576 ha hutan di Blok Cikabuyutan, Cicariang, Manapa, dan Lebaklalay telah dipergunakan bagi perkampungan, sawah dan ladang oleh 2546 keluarga. Masyarakat mengklaim bahwa mereka berhak membuka kawasan hutan atas perintah dari wedana setempat dan didukung oleh Bupati pada tahun 1942. Belum jelas proses penyelesaiannya (Arsip Badan Planologi, 1950—1955).

Setidaknya ada tiga era rezim penting yang menjadi tonggak-tonggak terselengaranya konflik tenurial yang membentang sejak perebutan sumber daya tambang, Perum Perhutani, dan Konservasi yang mewaris hingga kini.

A. Era Rezim Tambang: Era Pengalihan "Emas Hijau"

Pada awalnya, kegiatan menambangan emas dilakukan di Cikotok, yaitu tahun 1936, yang kemudian diikuti dengan penemuan tambang lain di Cimari, Lebak Sembada, Cirotan, dan Cipanggleseran yang tersebar di Tenggara dan Timur kawasan TNGHS. Pada periode 1942–1945 (pada masa pendudukan Jepang), dibawah pengelolaan Jepang tambang Cikotok dieksploitasi untuk keperluan perang, terutama logam timah hitam (Pb). Setelah masa Perang Dunia II (1945–1949), tambang Cikotok mengalami kerusakan berat. Melihat kondisi tersebut, pada tahun 1950 NV Perusahaan Pembangunan Pertambangan (milik Bank Industri Niaga) yang merupakan pihak pertama bersedia melakukan rehabilitasi kawasan pertambangan Cikotok. Tahun 1957, NV Perusahaan Pembangunan Pertambangan berganti nama menjadi NV Tambang Emas Cikotok. Empat tahun kemudian, NV diubah menjadi PN Tambang Emas Cikotok. Pada tahun 1968, untuk kesekian kalinya, PN Tambang Emas Cikotok diubah menjadi Unit Pertambang Emas Cikotok dibawah naungan PT Aneka Tambang, dan terakhir pada tahun 1974 diubah

menjadi PT Aneka Tambang (Persero). Pada tahun 1991, berdasarkan kandungan cadangan biji emas yang memenuhi syarat sudah habis, maka tambang emas Cikotok ditutup dengan tingkat keberhasilan eksploitasi biji emas (Au) sejak tahun 1936–1991 mencapai 8 ton dan 220.73 ton perak (Ag).

Sejalan dengan kegiatan penambangan di Cisolok yang semakin menurun, sejak tahun 1985, PT Aneka Tambang aktif melakukan penelitian geologi di sekitar kawasan TNGHS. Dan kemudian pada tahun 1992, Penambangan emas di Gunung Pongkor telah memiliki Kontrak Karya KP Eksploitasi DU 893/Jabar tanggal 20 April 1992 untuk jangka waktu 30 tahun dengan luas area 4,058 ha yang terletak di tiga desa (Bantar Karet, Cisarua, dan Malasari), di Kecamatan Nanggung. PT Aneka Tambang yang mulai beroperasi sejak pertengahan tahun 1994 ini memiliki tiga vein utama, yakni Ciguha yang terletak di bagian utara, tepatnya di Desa Malasari, Kubang Cicau di bagian Tengah, dan Ciurug di bagian selatan dengan kapasitas produksi 12,000 ton per hari.

Dalam aspek sosial, seperti yang dituntut oleh UU No. 11 tahun 1967 bahwa setiap perusahaan pertambangan wajib melibatkan masyarakat setempat serta turut mengatasi dampak-dampak tersebut, PT Aneka Tambang melakukan beberapa program, yakni penyuluhan, proyek pengembangan masyarakat berupa pengobatan massal, pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD), kegiatan pendidikan bagi 65 pengusaha kecil. Namun, Kehadiran tambangan

Pertambangan diketahui sebagai kegiatan usaha yang sangat destruktif dan ekstraktif. Untuk kegiatan penambangan di Cikotok dan Gunung Pongkor, PT Aneka Tambang menggunakan metode *cut and fill over hand stoping* (sistem *underground mining*/penambangan bawah tanah). Dapat dibayangkan bahwa untuk memenuhi kapasitas produksi sebesar 12,000 ton per hari, ratusan ribu ton tanah dan batuan harus dikeruk. Dengan demikian, dapat dipastikan di bawah kawasan Gunung Pongkor, telah tercipta "karya arsitek jaring laba-laba" lorong bawah tanah yang berskala sangat luas dan tentunya sangat rentan terhadap bahaya longsor. Meskipun untuk menjaga kestabilan bukaan dan melanjutkan penambangan, dilakukan pengisian kembali pada rongga/lubang yang telah terbentuk dengan *filling material* (*back filling*) yang sebagian besar (60%) berasal dari limbah padat sisa pengolahan emas. Jika dikaitkan dengan potensi pencemaran tanah, *filling material* yang digunakan masih sangat mungkin mengandung B3. Mengapa? Dalam pengolahan biji emas yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang, setidaknya ada dua proses yang sangat berbahaya, yaitu.

a. Penghancuran batuan yang mengandung emas dengan sistem sianida (unit *crushing, milling, carbon in leach, tailing treatment,* dan *gold recovery* dengan bahan kimia kapur, timbal nitrat, senyawa sianida dan senyawa *flocullant*). Sianida merupakan racun pembunuh yang paling ampuh untuk semua mahluk hidup.
b. Pengolahan limbah lumpur (*tailing dam* dan *cyanide destruction plant* dengan menggunakan bahan kimia besi dan timbal sulfat serta peroksida). Selanjutnya, limbah cair yang telah dinilai telah "aman" (?) dibuang ke Sungai Cikaniki sebanyak 65.3 m^3 per jam.

Berdasarkan uraian singkat diatas, jelas bagi kita bahwa ancaman bencana (baca: longsor) dan kerusakan lingkungan akibat praktik *cut and fill over hand stoping* dan limbah dari pengolahan emas di lokasi pertambangan dan desa-desa sekitar sangat tinggi. Seperti yang terjadi pada bulan Pebruari 2001, terjadi bencana tanah longsor di empat wilayah kecamatan Kabupaten Lebak, Cibeber, Cipanas, Banjarsari, dan Sajira yang kesemuanya ini terletak di sekitar Gunung Pongkor. Sementara itu, bencana banjir tercatat melanda 102 desa yang terdapat di 26 kecamatan di Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak sebagai akibat meluapnya air Sungai Ciujung dan sungai-sungai lainnya. Puluhan ribu warga tercatat kehilangan tempat tinggal dan sawah yang siap panen. Di Kabupaten Lebak, warga yang rumahnya terendam banjir mencapai 20,318 jiwa. Di Kabupaten Pandeglang, tercatat 29,792 jiwa dan di Kabupaten Serang, mencapai 20-an ribu jiwa. Luas sawah yang rusak di Kabupaten Pandeglang tercatat 8000 ha, 3700 ha di Serang dan ribuan hektar di Lebak (Sumber: *Tempo*, Edisi 981019-002: 52 dalam Hanafi dkk., 2004).

Selain itu, pengamatan yang dilakukan oleh JATAM (Jaringan Advokasi Pertambangan) di sebagian besar areal pertambangan di Indonesia memberikan suatu fakta bahwa pertambangan terbukti mempercepat proses pemiskinan masyarakat tepi hutan. Untuk itu, tidak heran jika masyarakat Kasepuhan kemudian melakukan kegiatan penambangan emas juga sebagai bentuk "protes" warga atas keterpurukan kemiskinan yang dialami. Seperti yang diungkapkan oleh warga Citorek dan Cisitu:

> *"Kunaon kami teu meunang nambang, sementara tambang emas ayana di wewengkon kami. Daripada ku batur mending keneh ku kami di garap na."*
>
> "Kenapa kami tidak boleh menambang, sementara tambang emas ada nya di wilayah adat kami.

Pengelolaan tambang emas oleh masyarakat di Kawasan Ekosistem Halimun masih menggunakan sistem tradisional. Umumnya penggalian dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 12—15 orang yang bekerja sama dengan satu orang yang siap mendanai selama pengerjaan penggalian dengan sistem bagi hasil. Alat-alat yang digunakan dalam kegiatan tambang rakyat adalah alat-alat yang sederhana seperti cangkul, linggis dan pahat. Lamanya kegiatan penambangan – dimulai dari penggalian lubang dan mengambil batu-batuan (dengan cara memahat) yang terdapat urat-urat emasnya – umumnya memakan waktu satu minggu dengan kedalaman lubang antara 4 – 100 m di bawah tanah (tergantung ketersediaan kadar emas yang terkandung). Setiap orang mendapat giliran untuk mengambil (memahat) batu emas di dalam lubang secara bergantian, sehingga terkadang harus antri 1 – 2 malam untuk menunggu giliran. Biasanya dalam satu jam, setiap orang dapat menghasilkan 5 beban (satu beban sama dengan satu sak beras, berat antara 30 – 45 kg) tetapi biasanya rata-rata pekerja dalam kelompok tersebut mendapatkan bagian 2–3 beban.

Proses pengolahan batu hingga menjadi serbuk emas, umumnya masyarakat menggunakan alat yang disebut gelundung. Proses pengolahan batu emas dengan cara terlebih dahulu batu dipecah kecil-kecil dengan menggunakan palu biasanya pengerjaannya selama 3 jam/beban. Setelah itu pasir/pecahan batu tersebut dimasukkan ke dalam alat *gelundung* dan diproses selama 6 – 8 jam, setelah menjadi serbuk selanjutnya dicampur dengan air raksa (*mercury*) sebagai pengikat serbuk emas dan disaring dengan kain untuk mendapatkan emas mentah (putih) selanjutnya dilakukan pemanasan (dibakar) agar emas berwarna kuning dan padat. Fluktuasi pendapatan dari pekerjaan ini sangat relatif, tergantung kandungan batu emas yang diolah. Emas yang dihasilkan dengan proses ini berkisar antara 0,5-3 gram/beban, tetapi tidak jarang yang nihil. Jika dilakukan kalkulasi, pendapatan rata-rata dari kerja emas ini berkisar ± Rp50.000 – Rp100.000/hari. Untuk mendapatkan emas murni harus melewati satu tahapan proses lagi, yaitu dengan cara memasukkan emas yang sudah padat ke dalam "air keras" (asam sianida) untuk memisahkan kandungan emas dengan perak dengan media tembaga. Setelah menjadi bubuk, kemudian diproses lagi dengan pembakaran, agar padat dan menggumpal.

Proses tambang rakyat yang dilakukan di Kasepuhan Cisitu secara mandiri sudah dilakukan sejak tahun 1985 – 1991. Pada masa itu warga Cisitu merasa bahwa kebutuhan uang *cash* sangat mudah diperoleh.

Kemudian pada tahun 1991 (bertepatan dengan berakhirnya PT Antam Cikotok) kemudian diambil alih pengelolaannya dengan alasan ada input teknologi yang lebih canggih oleh PT Aneka Tambang. Ketika peralihan tersebutlah persoalan mulai muncul karena warga Cisitu mulai dibatasi untuk mengelola tambang emas tersebut, karena telah dikelola oleh PT ARI (Antam Resourceindo). Seiring dengan terjadinya penangkapan beberapa warga Cisitu, maka pada tahun 2007 warga Cisitu mulai memperjuangkan tambang rakyat sebagai sumber pendapatan kedua setelah pertanian.

Kebangkitan ekonomi (baca: uang *cash*) diwewengkon Citorek ternyata dimulai sejak tahun 2010. Geliat ekonomi *wewengkon* Citorek ini dipicu oleh harga emas yang terus membumbung tinggi. Sebagian besar warga masyarakat memiliki pengetahuan serta keahlian dalam hal menambang emas, konon saat tambang emas Cikotok masih beroperasi sebagian warga bekerja di perusahaan. Bahkan pada tahun 1985 saat PT Antam melakukan eksplorasi di Gunung Pongkor Bogor sebagian warga masyarakat di wilayah ini masuk dalam tim karena dianggap punya *skill* yang mumpuni.

Di tengah himpitan kesulitan ekonomi dan harga emas yang terus merangkak naik akhirnya potensi tambang emas di *wewengkon* adat Citorek dan wilayah sekitarnya dibuka. Menurut pengetahuan dan hasil survei masyarakat blok-blok yang mengandung bahan mineral emas itu terdapat di Ciawitali, Gangpanjang, Cikatumiri, Ciburuluk, Hulu Cimadur, Cipanggeleseran, Cipulus, Cimari, dan Cirotan. Celakanya hampir semua blok ini masuk dalam Kawasan TNGHS yang berada di *wewengkon* Citorek.

Pilihan membuka lahan tambang menjadi pilihan yang sulit karena terdapat tarik-menarik kepentingan antara pelestarian kawasan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Perebutan kekuasaan atas tambang (swasta dan rakyat) berpotensi melestarikan konflik sumber daya alam. Oleh karenanya perlu perhatian banyak pihak atas izin-izin tambang swasta yang hanya mampu dinikmati oleh para pengusaha, sementara masyarakat Kasepuhan hanya mampu gigit jari tanpa menikmati kekayaan alam tersebut. Di atas semua itu, keberlanjutan kelestarian sumber daya hutan menjadi pertaruhan. Padahal masyarakat Kasepuhan hampir lebih separuh kehidupannya bergantung pada hutan dan sumber daya yang ada di dalamnya. Kini dan akan datang.

ANTAM we meunang ngaruksak leuweung kami. Mun kami mah teu ngabuka leuweungkami, ngan ngolah emas dina lobang sisa ANTAM baheula keur sakola budak.

(ANTAM saja boleh merusak hutan kami. Kalau kami tidak membuka hutan kami, kami hanya membuka lubang bekas ANTAM dulu untuk sekola anak kami (warga "penambang" Citorek, 2013)

B. Era Hutan Produksi Perum Perhutani: *"Pungutan" itu Wajib!*

Pada tahun 1961, Indonesia mengesahkan Perusahaan Hutan Negara melalui Peraturan Pemerintah No. 17–30 Tahun 1961. Kebijakan ini mulai beroperasi di Jawa Barat pada tahun 1978 yang dilegitimasi melalui PP No. 2 tahun 1978 tentang pendirian Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Kemudian disempurnakan dengan PP No. 36 tahun 1986 tentang Perum Perhutani dan selanjutnya pada tahun 1999, PP tersebut mengalami perombakan kembali menjadi PP No. 53 tahun 1999. Bidang usaha yang digeluti Perhutani di lahan hutan seluas 792.468 ha ini (16.8% dari luas lahan hutan di Jawa) adalah kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan. Di Kawasan Ekosistem Halimun, wilayah kerja dan produksi Perum Perhutani terdiri dari Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bogor seluas 69,872.16 ha, KPH Sukabumi 83,166 ha, dan KPH Lebak 63,478.59 ha. Namun sejak tahun 2003, wilayah kerja Perum Perhutani berkurang seiring dengan lahirnya SK Menhut No. 175/Kpts-II/2003 tentang Perluasan wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Keberadaan Perum Perhutani sejak tahun 1978 yang ditandai dengan memasang patok-patok pembatas berbentuk bulat (terjadi di Kasepuhan Ciedug) membawa dampak tersendiri bagi kasepuhan. Seperti yang terjadi di Kasepuhan Citorek, dimana warga Citorek tidak diizinkan untuk menggarap dan dipaksa untuk menanam Pinus dan Damar. Bahkan sempat terjadi kekerasan dan bentuk-bentuk intimidasi kepada petani, hingga terjadi penangkapan karena membuka dan menggarap lahan untuk *huma*. Pada kondisi ini terjadi perampasan alat-alat pertanian dan penetapan pajak kolong dan pajak inkonvensional sebesar 25% dari hasil panen masyarakat. Pada tahun 1987 pihak Perum perhutani, ADM, RPH, KBDH, Asper melalui mantri Arman/Culak menawarkan "kartu kuning" (surat perjanjian-retribusi pengusahaan Padi Sawah Hutan) kepada

masyarakat penggarap di desa tersebut. Tahun 1990, Perum Perhutani melakukan reboisasi di Desa Citorek (lokasi: Gunung Kendeng, Gunung Bapang, dan Lebak Tugu). Tenaga kerja diambil dari warga, perempuan lebih banyak jumlahnya dari pada laki-laki. Kegiatan ini berlangsung hingga tahun 2002.

Sedangkan yang terjadi di Kasepuhan Karang, pada tahun 1978 blok Haruman yang menjadi *Leuweung Cawisan* warga Karang, diminta oleh Jawatan Kehutanan untuk diserahkan pengelolannya kepada Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, dan diubah menjadi hutan Pinus Perhutani. Warga bersikeras untuk menolak perubahan jenis vegetasinya menjadi Pinus karena warga Kasepuhan Karang melarang untuk dialihkan menjadi hutan produksi Pinus, maka seluruh hasil panen bukan kayu warga dikenakan pajak inkonvensional sebesar 25% oleh Perum Perhutani. Pengenaan pajak inkonvensional 25% tersebut berlaku di semua Kasepuhan, begitu pula dengan Kasepuhan Cibedug, Cirompang, Ciptagelar, dan Cisitu. Bagi warga yang tidak membayar pajak tersebut, maka dikenakan sanksi pelarangan menggarap kembali.

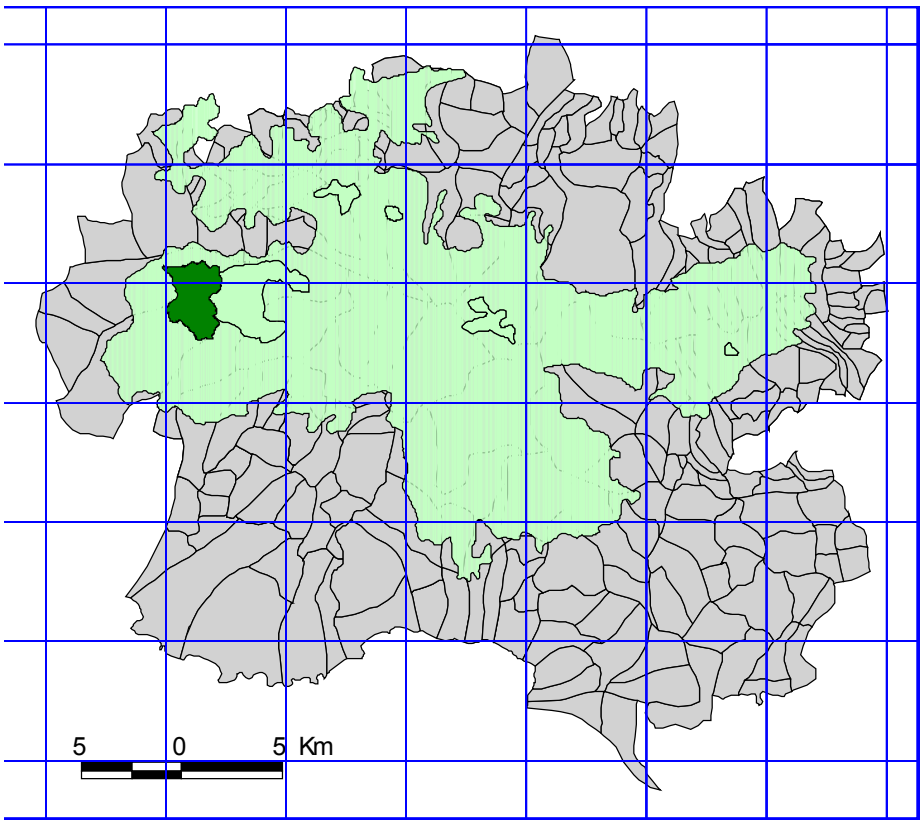
Gradasi tekanan yang dilakukan Perum Perhutani di tiap Kasepuhan cenderung berbeda. Tekanan yang cukup kuat terjadi di Kasepuhan Citorek dan Karang, ini disebabkan karena masyarakat "melawan" cukup keras untuk tidak menanam Pinus dan Rasamala sebagai komoditi andalan Perum Perhutani. Sementara itu, pengenaan pajak inkonvensional sebesar 25% diberlakukan sama di semua Kasepuhan, tak terkecuali Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Cisitu, Kasepuhan Cibedug, Kasepuhan Karang, Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Citorek. Meski berbeda gradasi tekanan di masing-masing Kasepuhan, rezim Perhutani telah menorehkan sejarah konflik yang masih traumatik bagi masyarakat kasepuhan hingga sekarang.

C. Era Kawasan Hutan Konservasi: *Pelarangan dan Pungutan terus berlangsung!*

Pada tahun 1979 oleh pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai kawasan konservasi berupa cagar alam (CA). Melalui SK Menhut No. 282/Kpts-II/1992, kawasan CA tersebut ditetapkan statusnya sebagai Taman Nasional yang pengelolaannya dilakukan oleh UPT Balai Taman Nasional dengan luas areal mencapai 40.000 ha yang tersebar di Kabupaten Lebak, Bogor dan Sukabumi. Perubahan status menjadi Taman Nasional ini dikarenakan ada fungsi lain yang harus diemban, yaitu untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya,

pariwisata dan rekreasi. Penetapan ini berpijak pada UU Pokok Kehutanan No. 5/1967, dan UU Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Hayati No. 5 tahun 1990.

Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003, kawasan TNGH diperluas menjadi 113,357 ha dengan nama Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dengan konsekuensi wilayah kerja Perum Perhutani bekurang. Dasar pertimbangan yang diambil oleh pemerintah dengan dikeluarkannya SK tersebut karena kawasan hutan yang berada di Gunung Halimun dan Gunung Salak merupakan kesatuan hamparan hutan dataran rendah dan pegunungan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi, sumber mata air bagi kepentingan kehidupan masyarakat sekitarnya yang perlu dilindungi dan dilestarikan serta perbaikan lahan-lahan yang kritis yang sebelumnya dikelola Perum Perhutani.



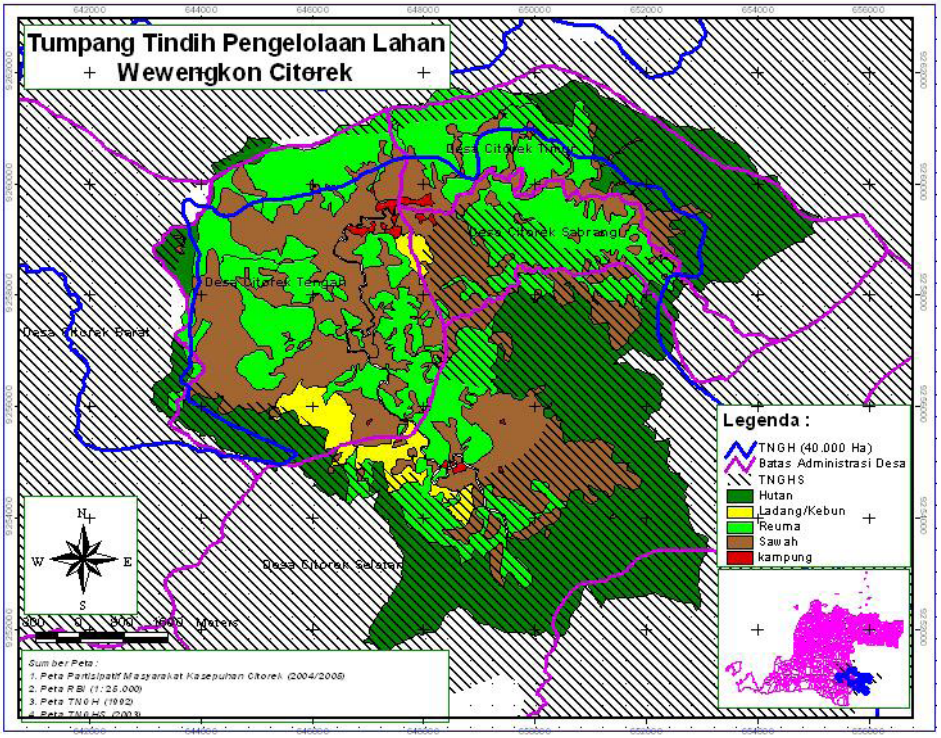
Sumber: Peta Partisipatif Kasepuhan Cibedug, fasilitasi RMI 2004

Penetapan status menjadi kawasan konservasi tersebut membawa traumatik tersendiri bagi warga Kasepuhan Cibedug -- "Sang Penjaga Situs Cibedug" -- yang diberi mandat untuk menjaga "titipan" nenek

moyang sejak tahun 1942. *Wewengkon* Cibedug dikatakan masuk ke dalam kawasan konservasi sejak tahun 1992. Pelarangan untuk berhuma pun dirasakan warga Cibedug. Terlebih pada saat ditetapkan sebagai TNGHS pada tahun 2003. Wacana relokasi/*dipikihkan* ke tempat atau wilayah lain pun berkembang di Kasepuhan Cibedug. Reaksi yang cukup kuat dari masyarakat dengan mengeluarkan pernyataan *teu nanaon kami ieu dipindahkeun tapi kudu dibawa oge sagala titipan anu dititipkeun ti karuhun kami* (tidak masalah kami dipindahkan, tapi harus membawa semua titipan yang dititipkan leluhur kepada kami, termasuk situs Lebak Cibedug).

Ancaman lain pun terjadi pada tahun 2008. Sejak terbukanya jalan Provinsi Banten yang menghubungkan Kecamatan Sobang dan Kecamatan Cijaku, hutan di *wewengkon* Cibedug terancam habis. Pelaku usaha kayu di Kabupaten Lebak sangat tergiur dengan kayu-kayu besar yang terdapat di *wewengkon* Cibedug. Penebangan pun terjadi dengan marak. Kepala Adat (biasa dipanggil *Oyok*) tidak sanggup membendungnya, dan selalu berkoordinasi dengan pihak TNGHS Seksi Lebak. Akan tetapi, para pelaku usaha tidak pernah tertangkap dan cenderung dibiarkan. Seringkali para pelaku usaha malah mengetahui jika akan dilakukan operasi kayu. Warga Cibedug menjadi ketakutan karena para pelaku penebangan kayu selalu melarikan diri ke kampung-kampung yang terdapat di Kasepuhan Cibedug.

Hal ini juga terjadi di Kasepuhan Citorek yang mulai menetap di *wewengkon* Citorek pada tahun 1846, dimana masyarakat Citorek tidak diizinkan untuk menggarap dan bahkan terjadi pengancaman pengusiran warga dari kawasan konservasi. Pada kondisi ini, petugas Perum Perhutani mencoba mendekati sekaligus memanfaatkan masyarakat untuk bersama-sama menolak perluasan TNGHS. Selain itu juga pada tahun 2005 juga terjadi peristiwa penebangan kayu oleh masyarakat di lokasi perluasan kawasan konservasi, seperti di Kampung Cisiih, Desa Citorek Barat yang berujung pada kriminalisasi petani Cisiih. Sebut saja Bpk. Ukdan ibu En yang merupakan *incuputu* dari Kasepuhan Citorek ini telah mengelola lahan peninggalan orang tuanya sejak tahun 1913.



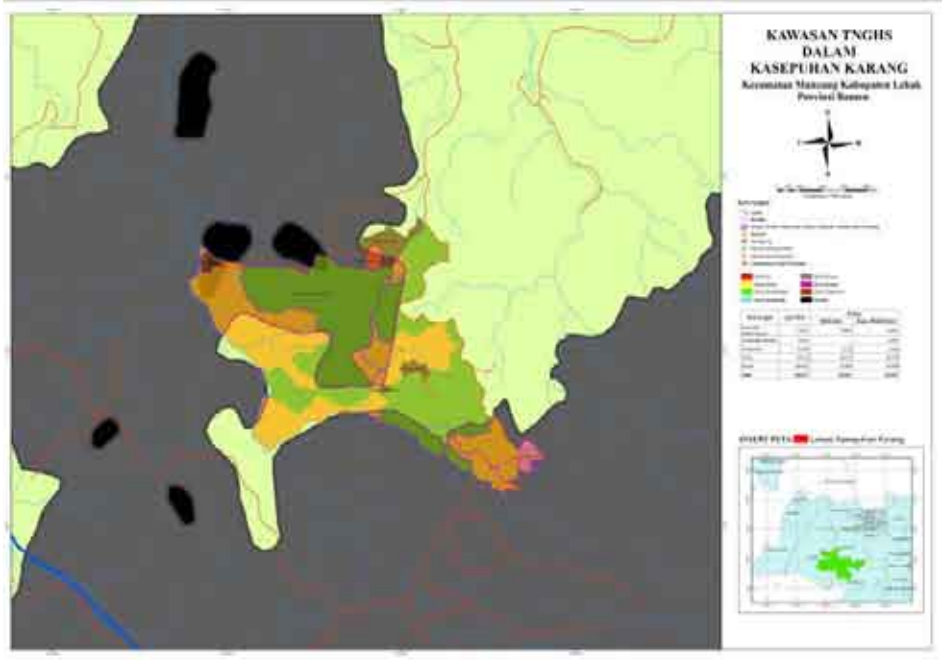
Sumber: Peta Partisipatif Kasepuhan Citorek, fasilitasi RMI,2004

Hingga akhirnya pada tahun 1982, kebun dan *huma* warga Cisiih dirusak dan harus diganti dengan tanaman Perhutani, yaitu Rasamala dan Pinus. Warga menolak untuk diganti tanamannya, namun dikenakan pajak inkonvensional sebesar 10% dan tidak diizinkan untuk menebang kayu yang mereka tanam di lahan sendiri. Pahit getir kehidupan dalam memperjuangkan lahannya belum berhenti sampai kaus itu, kemudian lahan keluarga mereka yang diklaim sebagai areal Perum Perhutani tahun 2003 dinyatakan masuk ke dalam perluasan TNGHS dan harus mengalami kriminalisasi pada tahun 2005. Trauma mendalam Ibu En masih terasa hingga hari ini akibat sodoran pistol yang bersandar di kepalanya dan kemudian ditembakkan ke udara di atas kepalanya.

"Setiap kali melihat Polisi berseragam atau mendengar bunyi petasan, jantung saya rasanya mau copot. Kami trauma setelah Polisi melepaskan tembakan tepat diatas kepala saya. Taman Nasional ini selain telah memenjarakan anak kami juga melarang untuk menebang kayu yang telah kami tanam di hutan kami" (Ibu En).

Perjuangan pahit getir kehidupan mempertahankan lahan garapan warisan orang tua mereka pun harus dialami warga Kasepuhan Karang. Pelarangan mengelola lahan garapan mereka di Blok Haruman pun terjadi sejak dinyatakan masuk ke dalam areal perluasan TNGHS.

Beragam intimidasi pun dilakukan oleh petugas lapangan TNGHS, seperti yang terjadi pada tahun 2013 yang lalu, dimana pada seorang ibu yang sedang menggiring kerbaunya dikejar petugas TNGHS dan kemudian merusak kandang kerbau tersebut. Selain itu pada tanggal 7 Mei 2014, telah terjadi penyitaan 130 karung arang siap jual milik salah satu warga Kasepuhan Karang yang kesehariannya sebagai penjual arang. Penyitaan yang dilakukan oleh petugas TNGHS Seksi Lebak ini memiliki alasan bahwa bahan baku arang diambil dari wilayah TNGHS. Padahal penuturan sang pengjual arang bahan arang tersebut merupakan kayu sisa dari penebangan yang dilakukan oleh pihak TNGHS, yaitu kayu Karet, walaupun proses pembuatan arang berada di wilayah TNGHS. Tebusan yang diminta oleh pihak TNGHS sejumlah Rp1.000.000 (Satu juta rupiah), sementara keuntungan bersih dari 130 karung tersebut yang diperoleh si penjual arang hanya Rp260.000 dengan modal senilai Rp1.560.000. Informasi yang diterima bahwa arang yang disita sudah ditawarkan ke pihak lain dan sudah ada yang ingin membeli. Namun, ketika negosiasi bersama Kepala Desa, pihak TNGHS menawarkan kesepakatan lain, yaitu harga 130 karung arang dinilai Rp1.500.000, dimana Rp1.000.000 adalah tebusan yang diminta pihak TNGHS akibat pelanggaran yang dilakukan si penjual arang, dan Rp 500.000 lagi menjadi jatahnya si penjual arang. Si Penjual Arang menolak usulan tersebut karena harus menanggung rugi atas tuduhan yang disampaikan.



Sumber: Peta Partisipatif Kasepuhan Karang, fasilitasi RMI, 2014 2004

Selain kejadian terhadap Si Penjual Arang, Kepala Desa (Kades) Jagaraksa juga didatangi oleh petugas TNGHS yang intinya untuk mengajak kerja sama dalam hal pengelolaan TNGHS. Ajakannya meminta Kades Jagaraksa melakukan pendataan semua penggarap yang mengelola wilayah TNGHS, baik itu di sawah maupun yang daratnya. Hasil pendataan akan dijadikan acuan penarikan pungutan bagi para penggarap di dalamnya. Untuk pengelola sawah akan dikenakan 50 kg Padi setiap musimnya, dan untuk penggarap di darat akan disesuaikan dengan hasil kebunnya dengan perbandingan 10:1. Bentuk ajakan kerja sama seperti ini langsung ditolak oleh Kades Jagaraksa dan petani penggarap karena dianggap merugikan petani yang telah lama menggarap di areal tersebut.

Begitu pula dengan Kasepuhan Ciptagelar yang sudah hidup di Kawasan Halimun sejak tahun 1368 atau sekitar 382 tahun usianya hingga tahun 2014. Penetapan sebagai Taman Nasional tidak banyak diketahui oleh warga Kasepuhan sehingga proses penetapan hutan konservasi pun memasukkan hutan adat Ciptagelar (*Leuweung Kolot*)-- sebagai amanat dari leluhur Kasepuhan Ciptagelar -- ke dalam areal TNGHS. Penetapan secara sepihak ini berimplikasi pada pelarangan masyarakat Ciptagelar untuk ke hutan hanya untuk sekedar mengambil kayu, baik untuk kebutuhan papan maupun kayu bakar.

> *"Ayeuna mah teu aya harapan kanggo hirup, margi urang sadaya teu di kengingkeun nebang tangkal anu urang, anu aya di leuweung urang nyalira, sanajan bisa pulak pelak ngan sa ukur palawija sareng pare".*
>
> "Kini tak ada lagi harapan kami untuk bertahan hidup karena kami tidak diperbolehkan untuk menebang kayu kami sendiri, meski kita diperbolehkan menanam palawija dan bercocok tanam di sawah" (*Ibu Koy, Ciptagelar, 2014)*

Beberapa informan Ciptagelar juga menyebutkan bahwa pelarangan yang terjadi pun diikuti dengan pungutan pajak oleh petugas. Menurutnya keberadaan TNGHS, dan bahkan perusahaan-perusahaan pendahulunya justru telah membuat susah masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. Misalnya, soal penarikan 'pungutan' yang diterjemahkan sebagai pajak yang harus diberikan kepada pihak TNGHS, dan sampai saat ini masih terus berlangsung. Penarikan pajak saat panen sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak Perum Perhutani masuk pada tahun 1978, dan pihak TNGHS meneruskan pungutan-pungutan tersebut. Selain persoalan 'pungutan' yang membebani warga adat Ciptagelar, keberadaan Polisi hutan (polhut) TNGHS dirasakan

membawa dampak yang menimbulkan rasa tidak aman bagi warga. 'Operasi' masuk hutan yang dilakukan Polhut seminggu sekali menimbulkan rasa takut, terlebih ketika operasi dimaksud untuk menangkap penebang kayu, untuk mengambil *golok* atau alat-alat potong lainnya yang dibarengi dengan pengempesan ban motor warga oleh Polhut saat warga yang bersangkutan membawa sepeda motor untuk mengambil kayu. Operasi ini sudah berlangsung sejak tahun 2003 semenjak TNGHS ditunjuk untuk mengelola kawasan hutan.

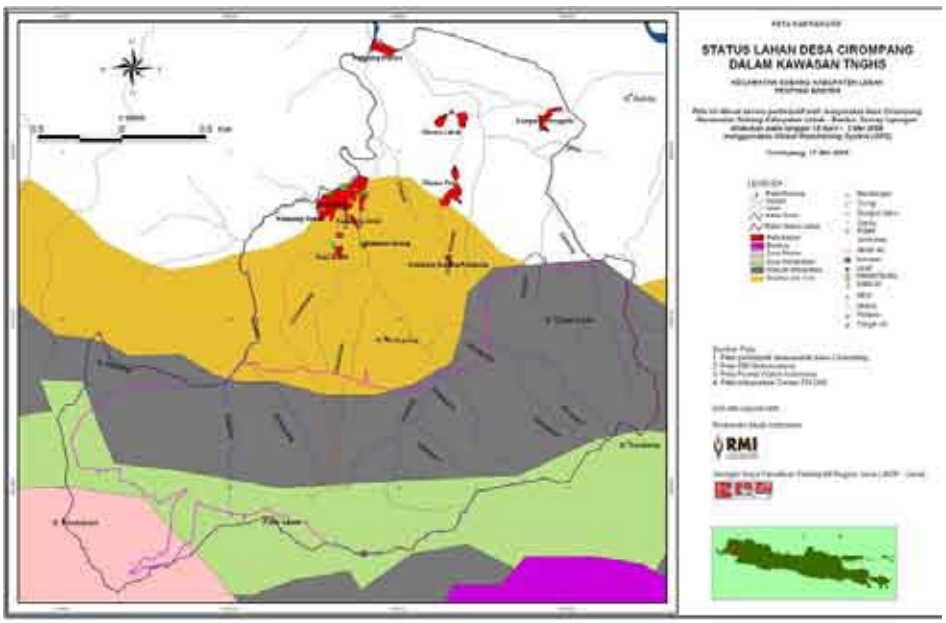
Terkait larangan untuk menebang pohon hutan kenyataannya juga mencakup larangan menebang pada pohon garapan yang ditanam sendiri oleh warga di perkarangan rumahnya. Diakui informan, larangan menebang pohon sendiri merupakan aturan terberat yang harus dialami oleh warga adat Ciptagelar. Banyak warga yang 'tertangkap tangan' dianggap sebagai pencuri oleh pihak Polhut saat mereka menebang sendiri pohon garapannya. Pada umumnya kejadian-kejadian 'tertangkap tangan' warga dapat diselesaikan. Beberapa korban yang pernah mengalami tangkap tangan, misalnya Bapak Edik pada tahun 2008 dan Bapak Juardi pada tahun 2010. Keduanya 'ditangkap' dan dituduh sebagai pencuri kayu. Bapak Edik yang tinggal di Desa Cicadas Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi mengaku mengambil kayu untuk keperluan membangun rumahnya.

Kasus Bapak Edik kemudian dapat diselesaikan di kantor kepala Desa Sektor Gunung Koneng, Ciodeng Kecamatan Cisolok. Saat proses penyelesaian dihadirkan pula barang bukti berupa satu kubik kayu, dan setelah menandatangani surat perjanjian untuk tidak lagi menebang kayu Bapak Edik kemudian 'dibebaskan'. Cerita yang hampir sama dialami oleh Bapak Juardi yang juga 'ditangkap' oleh pihak Polhut ketika sedang menebang kayu *Tisuk* di samping rumahnya. Tepat kejadiannya di Kampung Lebak Nangka, Desa Cicadas Kecamatan Cisolok. Bapak Juardi langsung dibawa ke Polres Kabupaten Sukabumi. Beliau juga dibebaskan setelah membuat perjanjian untuk tidak menebang kayu lagi. Saat menandatangani perjanjian, disaksikan oleh jaro yang sekaligus juga kepala Desa Cicadas.

Dua kejadian yang dialami oleh Bapak Edik dan Bapak Juardi di atas membawa pengaruh yang cukup besar bagi warga adat di Kasepuhan Ciptagelar. Polhut TNGHS sampai saat ini masih menjadi momok menakutkan bagi warga Kasepuhan Ciptagelar. Momok menakutkan Polhut in semakin besar setelah salah seorang bapak, Bapak Uriana mengalami *shock* berat ketika pada tahun 2012 saat dirinya tengah mencari kayu di hutan kemudian diancam pihak Polhut untuk tidak

mengambil kayu. Ancaman yang dilakukan pihak Polhut tersebut dibarengi dengan 'mengacung-acungkan' senapan dan berkata kasar kepada dirinya.

Pungutan yang diikuti dengan beragam intimidasi pun terjadi pada warga Kasepuhan Cirompang yang merupakan Kasepuhan *rendangan* dari Kasepuhan Citorek dan Kasepuhan Ciptagelar dan melebur menjadi Kasepuhan Cirompang. Warga Kasepuhan Cirompang mulai bermukim di wilayahnya pada masa penjajahan Belanda yang dibuka oleh Uyut Sarsiah, dan mulai menggarap di kawasan hutan sebelum tahun 1942-an. Lebih dari 50% wilayahnya saat ini dinyatakan masuk ke dalam areal perluasan TNGHS. Pajak yang harus dibayarkan masyarakat Cirompang berlaku sejak Perum Perhutani mengelola wilayah Cirompang, yang kemudian diwariskan kepada TNGHS.



Sumber: Peta Partisipatif Kasepuhan Cirompang, fasilitasi RMI, 2007

Pembayaran pajak ini kemudian diartikan oleh warga Cirompang sebagai bentuk "pengakuan" dari pihak pemerintah atas lahan yang mereka kelola. Sayangnya asumsi itu tidak benar dan pelarangan pun terus terjadi. Ini terjadi ketika warga Cirompang ingin memperbaiki rumahnya dengan mengambil kayu yang mereka tanam sendiri di lahan garapan mereka. Pelarangan ini diikuti dengan ancaman dengan kata-kata kasar dan keras, bahwa petugas tak segan untuk melaporkan ke pihak Kepolisian dengan tuduhan pencurian kayu di kawasan hutan Negara.

Ketidakadilan yang terus-menerus dialami warga Cirompang dan warga Kasepuhan lainnya masih terjadi hingga hari ini.

Keberadaan kawasan konservasi di Kawasan Halimun dari dulu hingga sekarang masih harus menyimpan masalah. Konflik yang masih dapat ditemui menjadi indikator nyata kawasan koservasi tidak membawa kemakmuran warga Kasepuhan di semua tingkatan sosial, baik komunitas, keluarga maupun individu. Beberapa ragam modus konflik yang menjadi akar masalah, yaitu (1) Kuatnya klaim pengetahuan/ paradigmakonservasi kalsik, yang memprosisikam masyarakat sebagai ancaman daripada potensi solusi; (2) Klaim bahwa masyarakat awam akan kaidah-kaidah konservasi hutan dan sumber daya alam; (3) Stigmatisasi pemerintah dan pengambil kebijakan kehutanan bahwa kasepuhan tidak sanggup menjaga dan mempertahankan sumber daya alam secara mandiri dengan tata kelolanya sendiri (devolusi); (4) klaim tata batas dan tenurial kehutanan; (5) pembatasan akses atas hutan dan sumber daya alam dengan beragam regulasi dan kebijakan; (6) tekanan / intimidasi (psikis dan fisik) yang cukup kuat kepada masyarakat dengan beragam cara; dan (7) penyelesaian konflik melalui pendekatan keamanan dan ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik secara meyeluruh dan tuntas hingga ke akar masalahnya.

V. Implikasi dan Pelanggengan Konflik dalam Berbagai Dimensi

Konflik sumber daya alam yang terjadi di Kawasan Halimun berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak dasar warga Kasepuhan sebagai Warga Negara Indonesia, diantaranya.

A. Terhambatnya Akses ke Hutan untuk Pemenuhan Pangan, Papan, dan Kesehatan Warga Kasepuhan

Pelarangan masuk ke hutan apalagi pemenuhan kebutuhan pangan dan papan sangat dirasakan bagi warga Kasepuhan. Menurut pengakuan para perempuan Ciptagelar, mereka merasakan siksaan yang berat sehubungan dengan larangan menebang kayu, baik untuk renovasi rumah maupun untuk kayu bakar, karena hal tersebut berdampak pada kesejahteraan keluarga mereka. Namun demikian, mereka masih cukup

sabar untuk merasakan kepahitan yang harus terus mereka alami. Derita dan rasa sakit yang paling perih, saat mereka dianggap pencuri di lahan mereka sendiri. Untuk menghalau kegundahan dan kepahitan hidup, kaum perempuan di Kasepuhan Ciptagelar memilih untuk bertahan hidup dengan menaati alur kehidupan; mereka pasrah meski harus tunduk pada aturan (negara) yang membelenggu mereka. Di lain sisi, mereka memiliki keyakinan bahwa *baris kolot* suatu saat akan berusaha merubah situasi dengan memberikan yang terbaik bagi mereka. Bagi warga adat kasepuhan secara umum, keberadaan *baris kolot* adalah sebuah pengharapan. Mereka dianggap pihak yang mampu untuk membereskan permasalahan mereka, terutama soal tanah garapan mereka yang dianggap tengah berkonflik dengan TNGHS.

Sedangkan akibat dari pelarangan masuk ke hutan dengan kebiasaan *ngahuma* di Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Cirompang tersebut perlahan mulai hilang. Padahal *huma* merupakan budaya Sunda yang dikelola dengan sistem *gilir balik*. Sistem *gilir balik* ini merupakan proses sirkulasi tanam dan masa istirahat tanah. Dengan adanya sistem *gilir balik* ini, setelah masa panen padi tiba, tanah kemudian diistirahatkan dengan sebutan masa *bera*. Hal ini merupakan masa pengembalian unsur hara di dalam tanah. Secara ekologis, tanah *huma* relatif lebih subur. Selang beberapa tahun kemudian fungsi *huma* berubah menjadi *reuma*, dimana tumbuh beragam tanaman obat. Dan ketika tanaman-tanaman ini mulai meninggi, lahan *huma* akan kembali menjadi hutan. Hilangnya *reuma* dan *huma* ini berdampak besar pada perempuan Kasepuhan yang memanfaatkan tanaman obat untuk pengobatan ibu pascamelahirkan sekaligus menyebabkan terputusnya pengetahuan perempuan untuk meramu tanaman obat dari generasi tua pada generasi muda.

Terkait pelibatan kaum perempuan adat, selama ini tidak pernah ada pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, tak terkecuali dalam strategi pembebasan lahan. Namun, bagi mereka, hal tersebut bukanlah persoalan besar selama masih ada *baris kolot* yang dianggap dapat menyuarakan keinginan dan dapat merubah kehidupan mereka. Perubahan yang sangat didambakan warga adat Kasepuhan saat ini, yakni adanya rasa aman dan nyaman ketika mereka harus masuk ke hutan.

B. Pudarnya Nilai-nilai Kasepuhan yang Terkandung dalam SDA

Pelarangan mengelola lahan dengan segala bentuknya membawa implikasi tersendiri bagi warga Kasepuhan. Ritual-ritual yang biasa dilakukan para Kasepuhan ini terancam punah keberadaannya jika pemerintah terus melarang kebiasaan-kebiasaan adat yang mengagungkan keselarasan dan keseimbangan hidup dan kehidupan antara manusia dan alam. Ritual komunikasi dan pembacaan doa kepada leluhur Kasepuhan yang biasa dilakukan di dalam *Leuweung Kolot* sebelum pelaksanaan upacara adat dan kebiasaan Kasepuhan memperlakukan *Dewi Sri* ini, kini cukup dilakukan di rumah kasepuhan tanpa harus pergi ke *Leuweung Kolot*.

Nilai-nilai lain yang memudar salah satunya menurunnya ritual *Ma'beurang* (dukung beranak) Kasepuhan untuk memberikan obat-obatan kepada ibu pascamelahirkan perlahan mulai tergantikan dengan obat-obatan kimia. Hal ini seiring dengan hilangnya *huma* di Kasepuhan Cirompang dan Karang serta pelarangan masuk ke dalam kawasan hutan Kasepuhan. Kesulitan mencari jenis tanaman obat karena jauhnya akses untuk mendaptkan jenis tanaman obat tertentu menjadi alasan jamu-jamuan mulai hilang di Kasepuhan.

> *Baheula mah ngala Ki Lame mah ngan leumpang kadinya wungkul, ayeuna mah kudu ka Cibareno*. Dulu mengambil Ki Lame hanya jalan saja ke sana (hutan), sekarang harus ke Sungai Cibareno ..... *(Ma'beurang Sirnaresmi).*

C. Tingginya Migrasi Keluar Kasepuhan

Bagi mereka, khususnya perempuan, sulitnya mengakses sumber daya yang terdapat di hutan berdampak besar bagi kehidupan keluarga. Karena di pundak mereka dibebankan untuk memenuhi kebutuhkan pangan keluarga. Oleh karenanya, ketika terjadi pelarangan dan kebutuhan hidup tidak terpenuhi, maka tak heran banyak kaum perempuan yang bekerja menjadi buruh tani, buruh ladang, dan buruh perkebunan milik orang lain untuk sekadar menghidupi keluarga mereka. Sebagai buruh, dalam satu hari kerja dari pukul tujuh pagi sampai empat sore mereka dibayar sebesar 50 ribu sampai 100 ribu rupiah. Secara umum, tidak ada perbedaan yang signifikan antara apa yang dikerjakan laki-laki dan perempuan dalam mengelola tanah garapan. Daya lenting perempuan ini juga tergambarkan pada

perempuan Citorek yang memilih bekerja sebagai buruh tumbuk batu sebagai bahan galian yang diperoleh para penambang rakyat yang tersebar di *wewengkon* Citorek.

Hal yang patut menjadi perhatian dari sulitnya warga adat mengakses hutan, yakni tumbuhnya jumlah warga adat yang memilih untuk bekerja keluar desanya, bahkan keluar daerah. Perempuan adat lebih banyak memilih sebagai buruh pabrik, pegawai swasta atau pekerja domestik, dan laki-laki adat lebih banyak memilih sebagai buruh kasar, kuli pikul atau bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, seperti perusahaan tambang. Seperti yang terjadi di Kasepuhan Cibedug tercatat lebih dari 10 perempuan Kasepuhan Cibedug bekerja sebagai pekerja domestik di luar kota. Fenomena ini juga terjadi di kasepuhan-kasepuhan lainnya.

Perubahan lain yang terjadi adalah semakin mudahnya menjumpai pengangguranusia produktif, seperti yang terjadi di Kasepuhan Ciptagelar. Meski tidak ada hasil penelitian dan data akurat yang dapat menjadi referensi terkait jumlah pengangguran, hampir di sebagian besar kampung pengikut Kasepuhan Ciptagelar yang berjumlah sekitar 568 kampung banyak ditemui orang-orang yang tidak bekerja alias pengangguran.

D. Beragam Dimensi Kemiskinan

Pembatasan akses masyarakat Kasepuhan atas sumber daya hutan, dan ketimpangan penguasaan lahan dan kawasan hutan, serta masih seringnya peristiwa konflik-konflik struktural menyebabkan beragam bentuk kemiskinan (struktural) yang hampir merata di masyarakat Kasepuhan di Kawasan Halimun. Selain soal keterbatasan peluang kerja dan berusaha, sebagian masyarakat hidup dalam kehidupan yang monoton dalam keterbatasan penghasilan ekonomi rumah tangga. Masih tinggi perasaan kekhawatiran dan ketakutan warga dalam mengakses wilayah ruang hidup mereka di kawasan hutan karena ketidakjelasan kepastian hak kelola mereka sebagai masyarakat hukum adat dan mana hak kelola negara dan swasta. Ketiadaan tata batas tenurial yang jelas dan tata kelola kehutanan yang masih menempatkan masyarakat Kasepuhan sebagai ancaman atas wilayah konservasi, tambang, dan belum adanya pengakuan legal atas wilayah adat mereka menjadikan sumber konflik yang membawa dampak secara sosial-ekonomi warga. Beberapa periode menunjukkan, hasil panen komuditas padi sebagai andalan sumber mata pencaharian masyarakat Kasepuhan terus mengalami penurunan. Misalnya, di Kasepuhan Cirompang dan

beberapa kasepuhan lain yang dapat menjadi bukti bahwa keterbatasan masyarakat Kasepuhan mengakses lahan dan sumber daya hutan lainnya berkontribusi kuat bagi munculnya beragam kemiskinan di masyarakat Kasepuhan. Semakin hilangnya *huma* di Kasepuhan Cirompang, seiring dengan masuknya bantuan Raskin (beras untuk warga miskin) ke daerah tersebut menyebabkan warga Cirompang semakin tidak berdaya dan jauh dari cita-cita kedaulatan pangan. Akses dan jaminan kesehatan pun semakin meluntur bahkan hilang. Salah satunya akibat dari semakin hilangnya akses atas *reuma* (tempat tanaman obat). Termasuk pewarisan pengetahuan tradisional masyarakat Kasepuhan kepada generasi muda yang semakin terhambat akibat dari hilangnya sumber pengetahuan yang biasa diperoleh dari hasil kayu yang dulu boleh ditanam di kebun mereka sendiri.

Pelanggengan Konflik

Konflik dan beragam implikasinya yang terus berlanjut disebabkan oleh beragam faktor yang melestarikan konflik terus terjadi. Di antaranya (1) Ketiadaan koreksi atas berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam, mulai dari keberadaan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri hingga Surat Keputusan (pusat maupun daerah). Tumpang tindih kebijakan yang berlaku menjadi akar persoalan yang harus diurai di negeri ini. (2) Ketidakjelasan koreksi atas batas dan wilayah klaim konservasi. (3) Ketiadaan penyelesaian konflik secara menyeluruh dan tuntas dengan menunjuk akar dan sebab masalahnya. (4) Status kawasan hutan dan fungsi kawasan yang belum jelas, termasuk paradigma pengelolaan kawasan hutan yang dikelola Kementerian Kehutanan lebih kepada status kawasan hutan dan bukan pada fungsi hutannya. (5) Ketidakpastian pengelolaan sumberdaya alam di dalam kawasan. (6) Ketiadaan ketegasan Pemerintah Daerah mengeluarkan PERDA Pengakuan Masyarakat Kasepuhan. (7) Tidak berubahnya paradigma pengelola kawasan konservasi, dimana manusia dianggap sebagai ancaman di kawasan konservasi. Beragam faktor pelestari konflik ini berkait kelindan satu dengan lainnya. Dalam dinamika konflik yang terjadi posisi masyarakat Kasepuhan, tetap sebagai pihak yang kerap dirugikan dan disubordinasikan serta dilanggar hak-hak dasarnya. Putusan MK 35, yang jelas-jelas meralat secara konstitusional atas teritorialisasi hutan atas nama Hutan Negara, dan keharusan mengembalikan kawasan hutan adat kembali ke pangkuan masyarakat hukum adat belum menjadi ruh dasar bagi penyelesaian konflik tenurial hutan di wilayah Kasepuhan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) hingga sekarang ini.

VI. Tuntutan dan Perlawanan Kasepuhan di Kawasan Konservasi

> "Kami mah moal ngaku ka nagara, lamun nagara ge teu ngaku ka kami..."
>
> Kami tidak akan mengakui negara, kalau negara juga tidak mengakui kami*(Kasepuhan)*

Pernyataan yang jelas sebagai bentuk tuntutan masyarakat Kasepuhan kepada negara. Melakukan koreksi kebijakan di berbagai sektor harus segera dilakukan untuk mengurai kembali kesalahan-kesalahan pemerintah dalam memberikan legitimasi kepada pengelola kawasan dan tidak memprioritaskan pengelolaan kepada masyarakat. Tuntutan devolusi ini menjadi fokus pertimbangan penting dalam pengelolaan kawasan hutan. Pengakuan yang konkret dan secara legal dari negara menjadi harapan warga Kasepuhan. Dikeluarkan dari kawasan hutan (*enclave*) menjadi tuntutan tertinggi bagi desa-desa dan kasepuhan yang saat ini diklaim masuk ke dalam kawasan konservasi. "*Lamun teu bisa dikaluarkeun, kami mah hayang diaku ku nagara we*" (kalau tidak bisa dikeluarkan, kami hanya ingin diakui oleh negara). Penyelesaian konflik di Kawasan Halimun perlu dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari perubahan paradigma pemerintah dalam memandang pengelolaan kawasan konservasi, termasuk merubah jajaran pengurus kehutanan yang masih memandang masyarakat sebagai "ancaman" dalam mengelola kawasan konservasi. Kementerian Kehutanan seharusnya tidak fokus pada penjagaan fungsi kawasan hutan dan bukan kawasan hutan.

Mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat dapat dilihat dari beberapa pilihan hukum di Indonesia. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan menjabarkan bahwa pengakuan masyarakat adat bisa dilakukan melalui PERDA, yang tentunya dibarengi dengan sejumlah persyaratan (diperkuat oleh Permen Agraria No. 5/1999). Hasil putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 pasal 6 menyiratkan bahwa hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hal ini jelas menegaskan bahwa Masyarakat Adat sebagai subjek hukum sekaligus sebagai pengelola hutan adat yang sah. Namun, lagi-lagi subjek hukum yang sah perlu dibuktikan melalui Perda pengakuan keberadaan masyarakat adat, tak terkecuali bagi Kasepuhan.

Harapan ini mulai terasa terang ketika lahirnya putusan MK No. 35/PUU-X/2012, dimana pasal 6 menyiratkan bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (MHA). Hal ini jelas menegaskan bahwa Masyarakat Adat sebagai subjek hukum sebagai pengelola hutan adat yang sah. Akan tetapi, lagi-lagi subjek hukum yang sah perlu dibuktikan melalui Perda pengakuan keberadaan masyarakat adat, tak terkecuali bagi kasepuhan-kasepuhan yang tinggal di Kabupaten Lebak, Sukabumi, dan Bogor.

Dalam konteks kebijakan daerah, Pemkab Lebak pada dasarnya telah mengeluarkan produk kebijakan daerah yang memberikan pengakuan MHA berupa Perda tentang Masyarakat Baduy, di antaranya 1) Perda No. 13/1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak; 2) Perda No. 32/2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayah Masyarakat Baduy. Tidak hanya dalam bentuk Perda, Pemkab Lebak juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk SK Bupati Lebak tentang perlindungan Masyarakat Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak, yaitu SK Bupati Lebak No. 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul di Kabupaten Lebak yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya SK Bupati Lebak No. 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak yang meliputi 17 Kasepuhan didalamnya. Ketujuh belas kasepuhan tersebut adalah Cisungsang, Cisitu, Cicarucub, Ciherang, Citorek, Bayah, Karang, Guragog, Pasireurih, Garung, Karangcombong, Jamrut, Cibedug, Sindangagung, Cibadak, Lebaklarang, dan Babakanrabig. Kelompok tersebut merupakan komunitas yang memiliki hubungan erat dengan sumber daya hutan serta memiliki aturan yang telah dijalankan secara turun-temurun.

SK Bupati Lebak menjadi peluang lain yang bisa dimanfaatkan oleh Kasepuhan untuk memayungi legalitas keberadaan seluruh Kasepuhan di Kabupaten Lebak sebagai "jembatan" lahirnya Perda Pengakuan Kasepuhan di Kabupaten Lebak. Sebut saja SK Bupati Lebak No. 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul di Kabupaten Lebak yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya SK Bupati Lebak No. 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak yang meliputi 17 Kasepuhan didalamnya. SK Bupati

tersebut menjadi jawaban sementara atas upaya yang dilakukan Kasepuhan sejak tahun 2006 untuk mendapatkan pengakuan dari negara.

Tuntutan untuk melahirkan Perda tentang pengakuan Kasepuhan kembali dideklarasikan oleh seluruh Kasepuhan yang tergabung di dalam Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI) pada Riungan Kesatuan Adat Banten Kidul yang ke-10pada akhir September 2014 yang lalu di Kasepuhan Cisungsang. Tuntutan ini tak lain merupakan bentuk antisipasi kebijakan pengakuan Kasepuhan yang diakui oleh Kementerian Kehutanan. Butuh ketegasan Pemerintah Kabupaten Lebak, Bogor maupun Sukabumi dalam memberikan pengakuan keberadaan Kasepuhan di Kawasan Halimun.

Dalam konteks Taman Nasional, mengacu pada Permenhut No. P. 56/2006 tentang Zonasi Taman Nasional, pada dasarnya Balai TNGHS telah memiliki mekanisme mengakomodir segala keterlanjuran yang terjadi sebelum ditetapkannya sebagai kawasan Taman Nasional, yakni di Zona Khusus. Zonasi TNGHS ini baru disahkan oleh Dirjen PHKA pada bulan Mei 2013 yang lalu, namun faktanya zonasi TNGHS ini sudah berlaku ketika TN masih dalam status SK Penunjukan. Tercatat lebih dari 22 MoU yang ditandatangani oleh BTNGHS. Bentuk kompromi yang ditawarkan BTNHGS kepada Kasepuhan tertuang di dalam dokumen Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (RPTNGHS) 2014—2023 yang menyebutkan bahwa sawah dan kebun kasepuhan diakomodir di dalam Zona Khusus Kasepuhan. Namun dengan syarat perlu ada MoU antara Kasepuhan dan BTNGHS dalam bentuk Rencana Tata Ruang Kesepakatan. Sepanjang MoU ini tidak ada, maka Kasepuhan dianggap ilegal mengelola *wewengkon*-nya sendiri.

Butuh keseriusan pemerintah, khususnya pihak-pihak yang terkait dalam tata kelola kehutanan dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam di dalam kawasan hutan, baik dalam konteks sumber daya hutan, air maupun tambang serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Jika tuntutan-tuntutan ini tidak terpenuhi, tak heran jika konflik sumber daya alam di Kawasan Halimun beserta implikasinya akan terus berlangsung.

VII. Penutup

Dengan gambaran sejarah keberadaan kasepuhan beserta kekayaan tradisionalnya serta dinamika konflik dan tuntutan yang diharapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu penegasan bahwa keberadaan masyarakat adat Kasepuhan adalah bagian dari warga negara Indonesia yang wajib untuk diakui keberadaannya, baik secara politik, hukum sosial-budaya, ekonomi maupun ekologi serta hak wilayahnya di kawasan hutan. Secara historis Kasepuhan sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yang dibuktikan secara kewilayahan, kelembagaan dan tata nilai-yang masih kukuh hingga sekarang dan diakui, baik nasional maupun internasional.

Namun, sejak hadirnya pengelola dari bergam rezim, baik hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani, hutan konservasi yang dikelola oleh BTNGHS, maupun pengelola tambang swasta menciptakan beragam pelanggaran, marginalisasi, kekerasan, konflik dalam beragam dimensi dan tingkatan sosial yang terwariskan hingga sekarang. Kondisi-kondisi ini semakin terlanggengkan akibat ketiadaan koreksi yang serius atas beragam akar dan penyebab terjadinya konflik dan pelanggaran serta persoalan pengabaian hak-hak dasar warga Kasepuhan hingga sekarang. Dengan demikian, maka sebuah keharusan bagi koreksi atas beragam regulasi, kebijakan dan aturan lainnya dalam tata kelola dan pengurusan kehutanan dan penyelesaian yang serius dan menyeluruh atas beragam masalah terkait dengan pemenuhan Hak Mayarakat Adat di Kawasan Hutan.

Daftar Pustaka

Adimihardja, Kusnaka, 1992. *Kasepuhan Yang Tumbuh di Atas Yang Luruh*. Bandung

Arsip Badan Planologi 1950—1955. Tidak Dipublikasikan.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 1976. *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat)*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 1980. *Memori Serah Jabatan 1931-1940 (Jawa Barat)*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Asep. 2000. Kesatuan Adat Banten Kidul: Dinamika Masyarakat dan Budaya Sunda Kasepuhan di Kawasan Gunung Halimun Jawa Barat. Thesis. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.

Atja dan Saleh Danasasmita.*Mala ning lemah* [terjemahan yang diberikan (J.Rigg/1962), Soendaneesch Hollandsch Woordenboek (A. Geerdink/1975)]

Danasasmita, S. 1983. Naskah Carita Parahiyangan. Tidak dipublikasikan.

Danasasmita, S. dan A. Djatisunda. 1986. Kehidupan Masyarakat Kanekes. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi), Direktur Jenderal Kebudayaan.

Dienaputra, Reiza D., 2003. Profil Sejarah Kawasan Ekosistem Halimun: Sebuah Pengantar Diskusi.

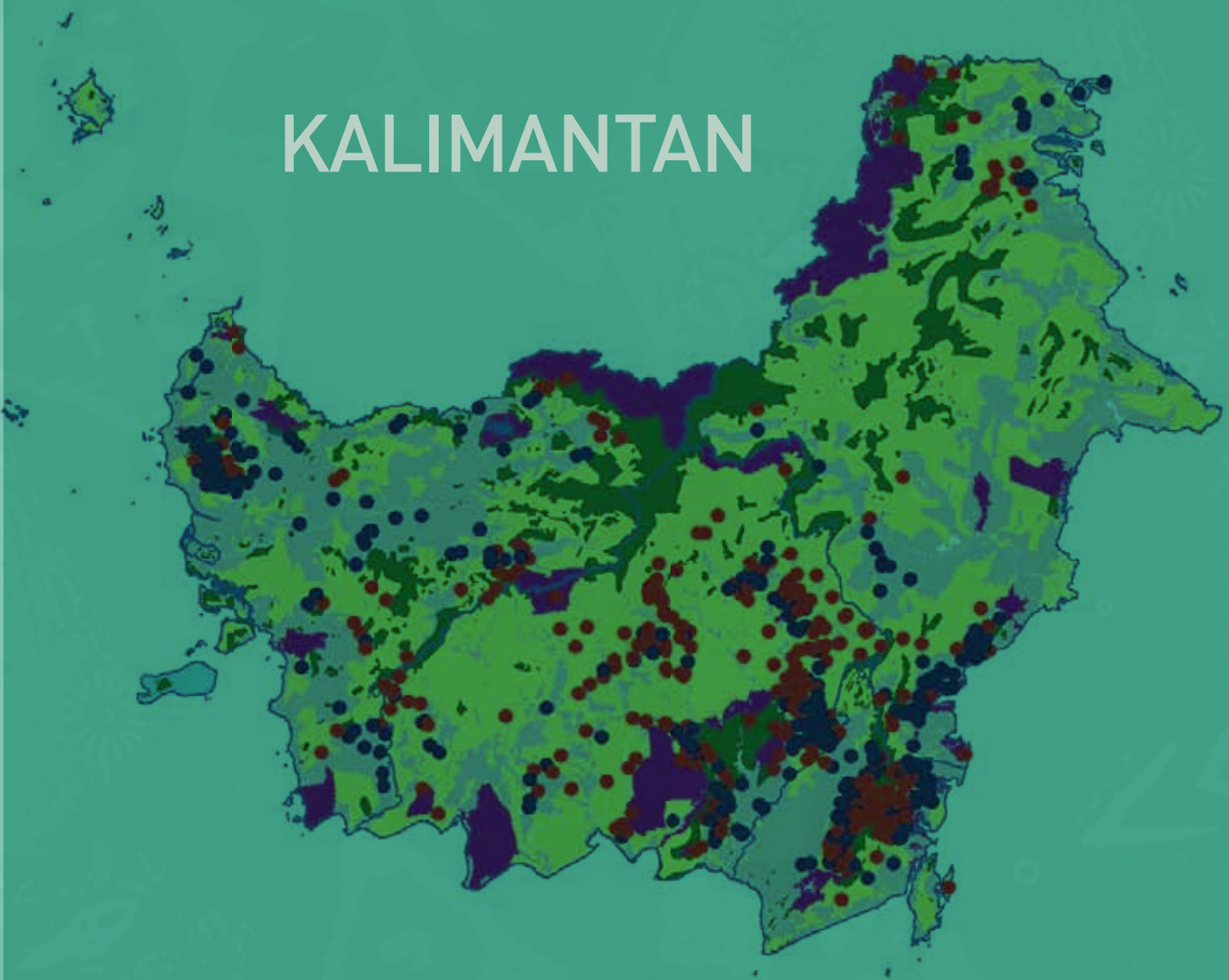
Ekadjati, Edi S. 1995. *Kebudayaan Sunda Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Hanafi, I. dkk., 2004. Nyoreang Alam Ka Tukang, Nyawang Anu Bakal Datang. Penelusuran Pergulatan di Kawasan Halimun, Jawa Barat-Banten. RMI. Bogor

Kools, J.F. 1935. *Hoema's, Hoemablokken en Boschreserves in de Residentie Bantam*. Wageningen: H. Veeman & Zonen.

Sutjaningsih, Sri. 1997. Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra. Kumpulan Makalah Diskusi Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Tidak dipublikasikan.

KALIMANTAN





Laporan Penelitian Sajogyo Institute

Hutan Adat Kami Dirampas, Warga Kami Dikriminalisasi

Komunitas Masyarakat Adat Dayak Benuaq Kampung Muara Tae Memperjuangkan Hutan Adat

➲ **Masrani, Kalimantan Timur**



Abstrak

Kampung Muara Tae terletak di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Penduduk asli adalah Suku Dayak Benuaq yang sejak nenek moyang hidupnya tidak bisa dipisahkan dari hutan. Namun sejak 1971, masyarakat Kampung Muara berhadapan dengan berbagai jenis perusahaan skala besar, mulai HPH, sawit, dan pertambangan yang merampas hutan mereka.

Kampung Muara Tae yang luasnya sekitar 12 ribu ha kini disekat-sekat enam perusahaan sejak 1971. Masyarakat kehilangan tanah karena dikuasai perusahaan baik dengan tipu-tipu maupun kekerasan. Dampak lingkungan semakin tidak terkendali, sungai-sungai tercemar, udara berdebu, dan hutan sebagai penyangga kehidupan musnah.

Masyarakat Kampung Muara Tae telah berusaha melakukan penolakan, baik secara langsung di lapangan maupun secara tertulis. Akan tetapi justru beberapa warganya ditangkap dan dipenjara. Belum lagi intimidasi dan adu domba yang dilakukan, baik antarwarga Kampung Muara Tae sendiri, maupun kampung tetangga dengan cara mengubah tapal batas adat yang sudah berlaku turun-temurun. Masyarakat Kampung Muara Tae semakin tertekan, tetapi terus melawan. Namun, sampai sekarang tidak ada kebijakan dan tindakan yang berpihak pada masyarakat, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat yang secara langsung menyelesaikan masalah dengan adil dan bijaksana.

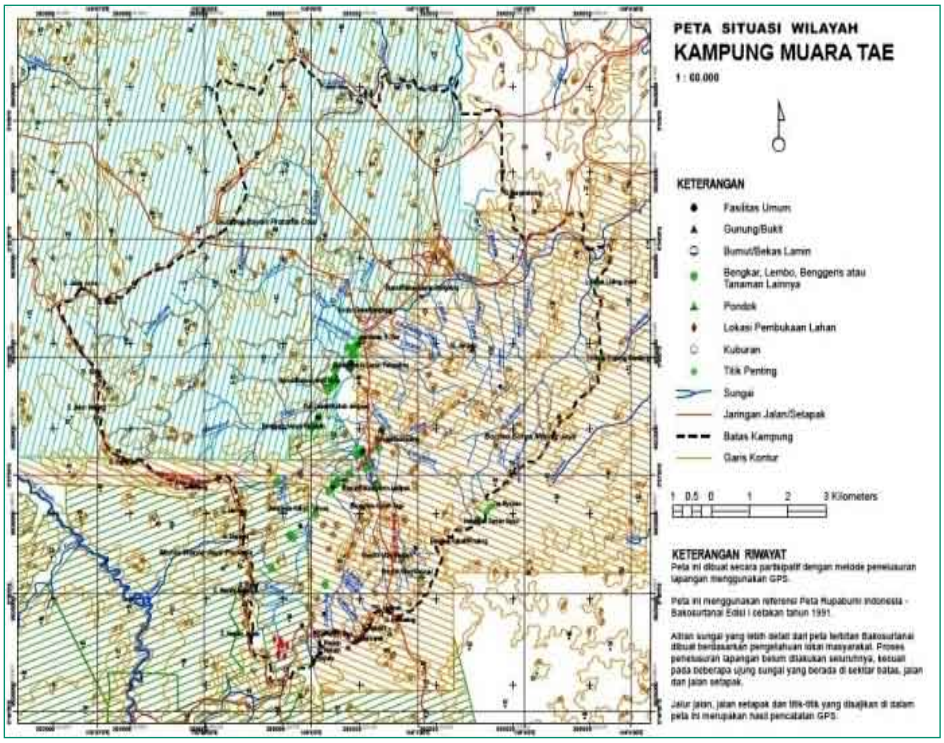
Profil Masyarakat Adat Muara Tae

Kampung Muara Tae tertelak di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah Adat Kampung Muara Tae terletak di kawasan Sungai Nayan. Luas Kampung Muara Tae, yaitu ±12.000 ha. Batas-batas wilayah adat Kampung Muara Tae sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatas dengan Kampung Mancong.
2. Sebelah timur berbatas dengan Kampung Lembonah.
3. Sebelah selatan berbatas dengan Kampung Muara Ponak.
4. Sebelah barat berbatas dengan Kampung Kenyanyan dan Kampung Muhur.

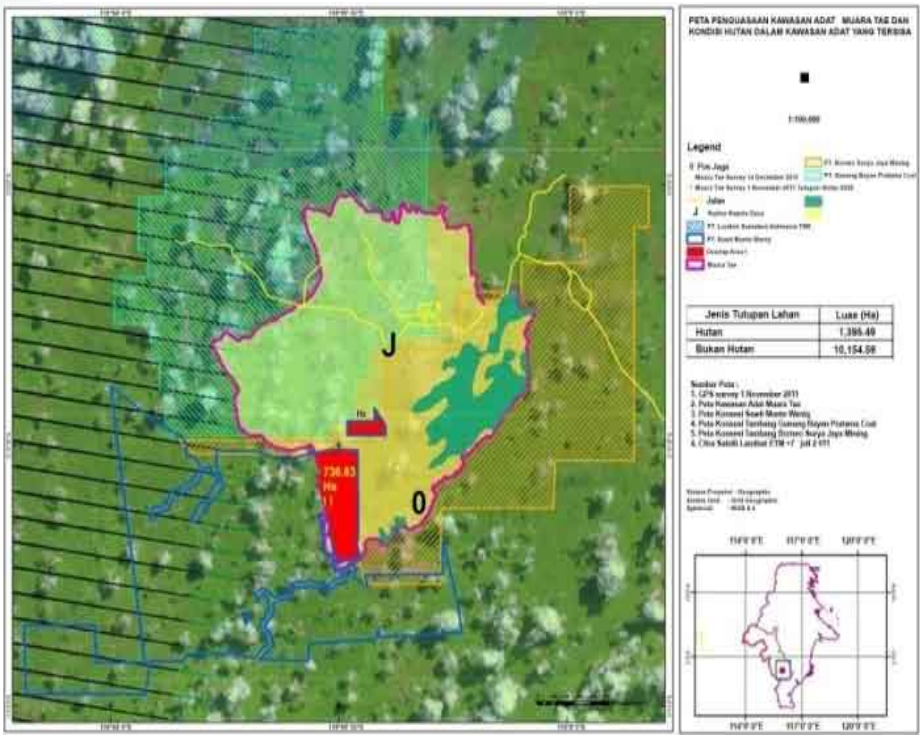
Kampung Muara Tae menjadi Kampung Definitif pada tahun 2004 setelah di mekarkan dari Kampung Mancong. Kampung Muara Tae terdiri dari 4 (empat) Rukun Tetangga (RT), jumlah penduduk 2.260 jiwa. Penduduk asli Kampung Muara Tae adalah suku Dayak Benuaq. Mata pencaharian asli penduduk kampung Muara Tae adalah berladang, memungut rotan, berburu, dan menyadap karet.

Pemerintahan Kampung dipimpin oleh seorang kepala kampung dengan jabatan Petinggi. Selain Pemerintah Kampung, juga ada Lembaga Adat Kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Adat. Serta Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dipimpin oleh seorang ketua dengan empat orang anggota.



Peta 1 : Peta Partisipatif wilayah adat Kampung Muara Tae dibuat tahun 2011.

Tumpang tindih Kawasan Hutan dengan Wilayah Adat Kampung Muara Tae tidak jelas kami ketahui, begitu pun penetapan dan perubahan status kawasan hutan juga tidak pernah menginformasikan kepada kami masyarakat sekitar hutan. Akan tetapi kami lihat semua wilayah adat Kampung Muara Tae sudah dikaveling-kaveling menjadi konsesi perusahaan.



Peta 2: Tumpang tindih Wilayah Adat Kampung Muara Tae dengan Konsesi berbagai Perusahaan.

> *"Semoga dengan sumpah adat ini yang kuasa dan para leluhur terus membantu perjuangan kita untuk mempertahankan wilayah adat Kampung Muara Tae dan mengembalikan yang sudah hilang."* (Pak Galoy [82 thn], pawang dalam Upacara Sumpah Adat)

Pada 30 Agustus 2014, asap kemenyan mengepul di Muara Pose, sekitar 1,5 Km hulu Kampung Muara Tae. Barang-barang pusaka adat dihampar di atas balay. Gong, antang, tombak, dan mandau pusaka bahkan tengokrak Raja Kampung Muara Tae pun dikeluarkan di tengah hutan. Darah kerbau, daging babi, daging ayam, dan nasi ketan pun dihidangkan. Sang pawang belian menghambur-hambur beras kuning dan merah memanggil para leluhur dan dewa-dewa pelindung Dayak Benuaq.

Saya duduk tidak jauh dari Bapak Kepala Adat Kampung Muara Tae dan tetua adat yang lainnya yang hadir. Dia menjelaskan, "Sumpah Adat ini kita lakukan untuk meminta keadilan kepada yang kuasa atas perampasan wilayah adat kampung Muara Tae. Jika memang batas

wilayah adat kita sejak turun-temurun adalah batas alam atau air menitis, maka siapa pun yang merubah batas tersebut akan terkena sumpah."

Konflik agraria di sana sudah terjadi sejak 1971, namun sampai saat ini tidak satu pun konflik-konflik tersebut diselesaikan dan bahkan bertambah banyak. Hadirnya berbagai perusahaan di wilayah Adat Kampung Muara Tae adalah penyebab utama terjadinya konflik agraria.

Kampung Muara Tae yang luasnya sekitar 12.000 ha kini disekat-sekat enam perusahaan. Pada 1971 datang HPH PT Sumber Mas , tahun 1993 datang HTI PT Sumber Mas, tahun 1995 datang Perkebunan Kelapa Sawit PT London Sumatra Tbk, tahun 1995 datang Pertambangan Batu Bara PT. Gunung Bayan Pratama Coal, tahun 2011 datang Perkebunan Kelapa Sawit PT Munte Waniq Jaya Perksa, tahun 2012 datang Perkebunan Kelapa Sawit PT Borneo Surya Mining Jaya, paling akhir Pertambangan Batu Bara PT Gemuruh Karsa pada 2012 yang tumpang tindih dengan Izin Lokasi PT Borneo Surya Mining Jaya dan PT Munte Waniq Jaya Perkasa.

Perusahaan-perusahaan tersebut masuk di wilayah Adat Kampung Muara Tae tanpa pernah disepakati oleh masyarakat bahkan selalu ditolak oleh masyarakat Muara Tae. Perusahaan melakukan berbagai pelanggaran kemanusiaan yang merugikan rakyat. Salah satu dampaknya, banyak masyarakat yang kehilangan tanahnya karena dikuasai perusahaan dengan cara penipuan hingga intimidasi dan kekerasan.

Masyarakat kerap mengalami intimidasi dan dikriminalisasi di saat mempertahankan tanahnya dari perampasan oleh pihak perusahaan. Masyarakat juga diadu domba untuk melancarkan langkah perusahaan menundukkan masyarakat Muara Tae. Bahkan dampak lingkungan, limbah dan kerusakan akibat kehadiran perusahaan perusahaan tersebut sangat keras dan tidak berbalik dalam perbaikan ekonomi, bahkan memunculkan pengangguran.

1. Kejadian yang Tidak Mungkin Kami Lupakan

"Pagi masih gelap, saya dan dua anak saya yang masih balita belum keluar dari kelambu. Di ruang tengah masih berjejer alat-alat upacara adat Guguq Taunt, yang kami lakukan untuk memperbaiki hutan kami yang sudah rusak. Ada gong, ada guci, pring-piring, dan lain-lain. Belasan laki-laki masih tertidur lelap di ruang tengah.

Tiba-tiba ada suara mobil dengan kecepatan tinggi datang memutar dari arah belakang barak langsung menuju ke depan. Rop..rop..rop..dor..dor..dor suara ledakan senjata api mengangetkan saya. Saya gemetar panik dan dua anak balita saya menangis ketakutan.

"PRAAK !!!... Suara pintu depan terdengar terbuka didobrak paksa.

Mana panglima Benuaq...mana panglima Benuaq..., teriak para penyerang terdengar di ruang tengah. Tidak satu pun terdengar suara laki-laki melawan mereka. Suara tembakan kembali terdengar. Plafon rumah dan atap terdengar jelas ditembus peluru.

"Saya masih terdiam didalam kamar tidur. Tiba-tiba DAR..!!!". Pintu kamar kami terbuka lebar. Tubuh kekar berpakaian preman dengan senjata laras panjang ditangan menyeret kami masuk ke dalam mobil.

Kami dibawa pergi ke Kampung Muara Nayan dan ditinggal di sana. Saya tidak tau bagaimana nasib para laki-laki yang tidur diruang tengah, mungkin sudah mati karena tidak ada suara ketika saya diseret ke dalam mobil.

Sampai hari ini saya masih terbayang-bayang kejadian tersebut".

(Maria Mungkin, Ibu Rumah Tangga,
ikut menuntut PT. London Sumatra Tbk , 1998)

"Saya langsung melarikan diri saat kami diserang, Brimob dengan dibantu oleh Preman tidak mungkin kami lawan. Suara tembakan masih sangat jelas dari tengah hutan tempat saya bersembunyi. Saya naik pohon untuk melihat ke barak. Tembakan senjata laras panjang membabi buta dari luar ke

dalam rumah. Saya hanya bisa berharap tidak ada yang jadi korban".

"Enam kemah saya buat selama melarikan diri selama 2 bulan di hutan".

(Petrus Asuy, ayah Masrani, Tokoh Masyarakat Adat Kampung Muara Tae, yang menuntut PT London Sumatra Tbk tahun 1998)

Sejak serangan Brimob yang membabi buta pada 1999, ayah terpaksa membawa kami, keluarganya dan puluhan keluarga lainnya dari sembilan kampung meninggalkan perkampungannya masing-masing, dan menyebar masuk ke hutan. Kami ketakutan.

Saya masih siswa SMP waktu itu. Tidak benar-benar paham, kenapa ayah diburu oleh Brimob dan Preman. Hutan yang tersisa benar-benar menjadi pelindung kami, ayah, ibu dan adik-adiku. Dua bulan saya tidak sekolah. Ibu tidak berani keluar dari hutan membeli garam di kampung kami sendiri.

Brimob melakukan penyerangan karena masyarakat melakukan demonstrasi menuntut haknya yang dirampas PT London Sumatra Tbk. Akibatnya sembilan orang warga ditangkap dan dipenjara di Tenggarong. Termasuk Kakek Saya Pak Nyokoy, Paman saya Pak Tentah, Pak Goda, Pak Long dan Kakak saya Pak Yohanes Jentra, Pak Joa, Pak Dukung, Pak Sampong. Termasuk Pak Bugar (alm) disiksa dengan disulut rokok di wajahnya karena tidak bersedia mengatakan dimana tempat persembunyian warga yang sedang diburu saat ditanya Brimob.

Lambat laun saya memahami apa yang terjadi di Muara Tae. Hutan dan tanah kami yang kaya ini membuat tamu-tamu yang tak diundang itu berdatangan. Sebutkan perusahaan apa saja sejak 1970. Akan tetapi kedatangan investasi, masuknya perusahaan, masuknya para pendatang ini justru membuat kami makin tersudut.

2. Ayam Mati di Lumbung Padi

Muara Tae memang tidak banyak dikenal, mungkin karena jauh dari Samarinda, sekitar 5 jam menyusuri jalan trans Kalimantan dari ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi apabila anda bertanya tentang Camp Baru, pasti banyak yang tahu, nama ini bahkan dikenal hingga Pulau Sulawesi, Sumatra, dan Jawa. Apabila anda baru pertama kali

mengunjungi atau kebetulan lewat Muara Tae, pasti akan terkesima dengan keramaian dan kemewahan Camp Baru.

Camp Baru lebih menyerupai kota. Di kiri dan kanan jalan berjejer rumah-rumah semi permanen dan toko-toko besar menjual barang-barang sembako, juga berderet rumah-rumah sewaan yang panjangnya hingga 50 meter. Di sana juga terdapat beberapa bank (BRI dan BPD) dan Kantor Post serta terminal Bus. Banyak mobil-mobil mewah berbagai merek juga berjejer di kiri kanan jalan, bus-bus *double* gardan juga tidak mau kalah mengambil jatah badan jalan untuk beristirahat. Warung-warung makan selalu dipenuhi pengunjung siang dan malam.

Tepat di tengah-tengah pemukiman warga terdapat beberapa gedung semi permanen dan permanen yang menjulur panjang ke dalam. Lingkungannya tampak rapi dengan fasilitas lengkap. Di depan pintu masuk terdapat plang "Tamu Wajib Lapor", dan dijaga ketat oleh laki-laki tinggi berotot, berambut cepak, dan berseragam.

Semua kegiatan ekonomi berlangsung di camp ini, termasuk keluar masuk kendaraan lapangan penuh lumpur yang lalu lalang siang dan malam. H. Saidal, ketua RT 3 Kampung Muara Tae bercerita, "Tempat tersebut adalah Mess dan Kantin PT. Petrosea dan PT Bukit Makmur subkontraktor PT Gunung Bayan Pratama Coal. Ratusan karyawan dari luar daerah ditempatkan di sana." Camp Baru merupakan RT 3 dan RT 4 dari Kampung Muara Tae. Penduduknya sebagian besar pendatang yang bekerja di perusahaan pertambangan batu bara PT Gunung Bayan Pratama Coal dan subkontraktornya serta karyawan dari Perkebunan Kelapa sawit di sekitarnya. Camp Baru berdiri pada 1999.

Setiap malam Sabtu ribuan orang berdatangan ke Camp Baru untuk berbelanja di Pasar Malam. Hiruk pikuk manusia hampir tidak ada celah untuk bergerak, bahu-bahu kekar dan juga pinggul saling bersentuhan, tetapi tidak ada yang menegur dan tersenyum satu sama lain. Semua berbicara dengan kata-kata dan logat yang asing ditelingaku. Mobil-mobil dum truck yang biasa mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) terparkir rapi menunggu mereka selesai berbelanja.

Berjalan sedikit menyusuri jalan Tran Kalimantan ke arah Barong Tongkok, kita akan menemui pemandangan yang sangat kontras. Kampung Muara Tae yang sebenarnya. Terlihat rumah-rumah kayu semi permanen berjejer di kiri kanan jalan. Pemuda duduk berkumpul di depan rumah, hampir tidak pernah putus siang dan malam. Asap rokok

terus mengepul, sesekali terdengar suara nyanyian "Rejok" (lagu daerah Suku Benuaq) seakan menghibur mereka dan pengendara yang lewat.

"Kami tidak mendapatkan lowongan bekerja di perusahaan di kampung kami sendiri, hanya dampak yang kami terima setiap hari. Apabila orang lokal memasukan lamaran kerja selalu tidak ada lowongan. Tetapi karyawan dari luar semakin bertambah." keluh Saipul. S. Hidayat tokoh pemuda Muara Tae.

Satu dua kali ada juga pekerjaan. Tetapi tidak permanen, dan harus dengan paksaan. "Untuk menjadi tenaga kerja harian selama sepuluh hari saja kami harus menutup jalan tambang baru dapat giliran kerja" tambah Unjil pemuda Muara Tae.

Pak Mimpin (60 thn), Kepala Adat Kampung Muara Tae membenarkan hal itu. "Sekitar 5000 ha wilayah adat Kampung Muara Tae sudah digarap oleh perusahaan PT Gunung Bayan Pratama Coal dan di atasnya dulu terdapat kebun rotan, kebun karet sebagai sumber penghidupan sejak turun-temurun telah hilang. Tetapi kami tidak mendapatkan hasil yang seimbang dari perusahaan tersebut, " ungkapnya dengan kecewa.

Tak hanya berlimpah pengangguran. Kampung Muara Tae juga tempat buangan limbah. Paling mudah dilihat dengan mata telanjang, yakni tercemarnya air sungai Nayan. Apabila hujan turun airnya berlumpur dan apabila musim panas airnya menjadi bening sampai keliatan ke dasar sungai. Tetapi bila dipakai untuk mandi airnya terasa lengket di kulit. Dampak ini juga sangat dirasakan para perempuan yang kesehariannya menggunakan aliran Sungai Nayan, bahkan anak anak mereka.

"Anak saya yang masih balita pernah mengalami gangguan kesehatan kulit berupa korengan dan gatal-gatal setelah saya bawa mandi di sungai. Padahal airnya jernih saat itu. Sehingga saya tidak berani lagi membawa anak saya mandi di Sungai Nayan," Ibu Layen bertutur. Dampak limbah ini juga memberi penanda perubahan lingkungan. Air sungai tidak layak diminum seperti dulu.

Dulunya, kami memanjat dan melompat ria ke dalam Sungai Nayan ketika pohon-pohon rambutan masih berjejer di pinggir sungai. Atau setiap sore bermain sepak bola di sampingnya. Kami tidak perlu membawa air minum dari rumah. Sambil mencuci muka kami pun bisa menghisap air Sungai Nayan bersama arusnya yang tenang. Tak pernah sakit perut, tak pernah korengan seperti sekarang. Tetapi sekarang

bahkan malam hari udaranya terasa lebih pekat, seperti udara yang berminyak.

Kami merasakan udaranya juga berdebu pekat. Wajah orang-orang Kampung Muara Tae sangat susah dikenali bahkan sering anak istri sendiri pun kadang susah dikenali karena badan tertutup debu dan gelapnya udara. Dua orang adik saya yang masih duduk di bangku sekolah dasar SDN 10 Sendawar setiap pagi harus rajin membersihkan lobang hidung agar tidak ada jelaga yang menyumbat pernapasan. Bahkan jika jenset rusak seolah lampu berpendar gelap terang bergerak.

Tidak semua warga kampung Muara Tae bisa memiliki genset. Kalau pun puya genset kami harus merogoh uang Rp10.000,-/ liter premium. Dan hanya mampu mengisi 2 Liter untuk menyala sampai tengah malam. Bisa dihitung satu bulan tidak kurang Rp600.000,- habis untuk membeli cahaya. Itulah sebabnya selama ini mereka hanya mengandalkan penerangan lampu minyak.

Kampung ini makin miskin di tengah kelimpahan kekayaan alamnya. Bagai ayam segera mati di lumbung padi.

3. Berhadapan dengan Perusahaan Sawit: PT Munte Waniq Jaya Perkasa

Tak cuma kondisi ekonomi yang semakin sulit, mempertajam jurang kesenjangan, dan juga menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan adalah hasil hadirnya berbagai persuahaan di sekitar Muara Tae. Dampak pelanggaran kemanusiaan secara serius yang dialami oleh masyarakat Kampung Muara Tae tanpa tahu kapan akan berakhir merupakan kesimpulan kondisi ini.

Bahkan, hingga 2 Agustus 2014 masih ada masyarakat Kampung Muara Tae yang dipanggil Polres Kutai Barat, yakni saya sendiri, Pak Petrus Asuy, Pak Andik, Pak Doh, Pak Martin, dan Pak Entang. Mereka dipanggil sebagai saksi dalam perkara pidana Pasal 368 Jo Pasal 365 ayat (1) KUHP. Panggilan tersebut atas dasar Laporan Polisi dari PT. Munte Waniq Jaya Perkasa selaku pemegang IUP Nomor 525.29/K/023.a/2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat, ditetapkan di Sendawar tanggal 21 Januari 2011.

Kami khawatir pemanggilan menjadi saksi di Kepolisian hanyalah cara polisi bersama perusahaan mengkriminalisasi kami, jika kami ditahan maka tanah kami bisa leluasa digusur. Belajar dari kasus serupa, awal 2014 warga Kampung Muara Tae Pak Abdul Azis di tangkap Polres Kutai Barat, beliau berusaha menuntut PT Borneo Surya Mining Jaya yang menggusur tanah warisannya.

Panggilan polisi ini juga membuat kami kecewa. Karena apabila kami melaporkaan pihak perusahaan maka pihak kepolisian tidak mau memproses. Tetapi apabila pihak perusahaan yang melaporkan masyarakat maka polisi selalu cepat memproses.

Perusahaan yang lain, PT Munte Waniq Jaya Perkasa telah melakukan pembebasan lahan seluas 638 ha kepada empat orang warga Kampung Muara Ponak pada 18 September 2011. Pihak Perusahaan sengaja memperalat Muara Ponak untuk merebut wilayah Kampung Muara Tae. Lahan yang diperuntukkan menjadi Kebun Kelapa Sawit ini terletak di hulu Sungai Nayan yang mengalir ke Kampung Muara Tae.

Atas dasar pembebasan tersebut, PT Munte Waniq Jaya Perkasa melakukan penggusuran secara membabi buta dan melakukan penanaman kelapa sawit. Bahkan warga setempat merasa tidak tahu soal hadirnya kepala sawit. “Kami baru mengetahui PT Munte Waniq Jaya Perkasa masuk wilayah adat Muara Tae setelah terjadi *land clearing* pada tanggal 23 November 2011,” ujar Petrus Asuy.

Tidak hanya Warga kampung yang tak tahu. Saat itu, saya baru lima bulan menjabat Kepala Kampung Muara Tae setelah dilantik oleh Bupati Kutai Barat pada 29 Juni 2011. Sebagai Kepala Kampung saya juga tidak mengetahui izin lokasi PT Munte Waniq Jaya Perkasa ternyata masuk wilayah adat kampung kami.

Setelah terjadi sengketa baru kami mengetahui ada Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.26/K.1073/2007 Tentang Izin Lokasi Untuk Pembangunan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Munte Waniq Jaya Perkasa. Yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.1081a/2010 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Munte Waniq Jaya Perkasa. Dengan luas konsesi ±11.500 ha. (hektar).

Bila dilihat dari peta dalam izin lokasi PT Munte Waniq Jaya Perkasa, Bupati Kutai Barat telah keliru memasukan wilayah adat Kampung

Muara Tae ke dalam wilayah Kampung Muara Ponak. Dan dalam penerbitan izin tidak pernah berkonsultasi atau sosialisasi rencana izin perkebunan di dalam wilayah Kampung Muara Tae. Dan pihak perusahaan yang sudah memegang Izin Lokasi atau IUP tidak mau tahu dengan penolakan dari masyarakat.

Masyarakat Kampung Muara Tae tidak tinggal diam, sejak penggusuran pertama pada 23 November 2011 terus melakukan penolakan, baik langsung mendatangi lokasi penggusuran maupun secara tertulis membuat surat kepada Pimpinan PT Munte Waniq Jaya Perkasa agar menghentikan kegiatan penggusuran di dalam wilayah adat Kampung Muara Tae. Namun penggusuran terus saja terjadi. Pohon-pohon rotan-rotan terburai, pohon buah-buahan menghilang dalam tumpukan kayu. Sekejap mata memandang tersisa tanah lapang begitu luas membentang.

Setiap kami warga Kampung Muara Tae menghentikan penggusuran oleh PT Munte Waniq Jaya Perkasa, aparat Brimob dan TNI selalu hadir berpihak kepada perusahaan daripada sebagai pelindung rakyat dan kepentingannya secara kemanusiaan.

"Rasanya dada saya mau pecah melihat buldozer membunuh rotan dan buah-buahan yang saya tanam untuk anak cucu saya dan sudah siap dipanen" tutur Ibu Juru (60 thn.). Bibit kelapa sawit pun berdatangan dan berbaris rapi menggantikan ribuan jenis kayu, tanaman obat-obatan, dan pohon buah-buahan serta berbagai jenis tumbuhan dan satwa di dalamnya sudah dilenyapkan. Penggusuran tersebut telah memusnahkan sumber-sumber penghidupan masyarakat Kampung Muara Tae, termasuk merusak sumber air yang mengalir ke Sungai Nayan.

Air Sungai Nayan tidak bisa dikonsumsi lagi. Bila hujan turun airnya berlumpur. Untuk mendapatkan air bersih, sebagian warga Kampung Muara Tae harus membeli air isi ulang dengan harga Rp5000 per galon. Biasanya cukup 1—2 hari per KK. Mereka harus mengeluarkan uang rata-rata perbulan Rp75.000 untuk minum di kampung sendiri. Perempuan juga mengeluhkan perginya ikan-ikan. "Ikan-ikan di sungai juga tidak ada lagi. Jika mau makan ikan maka harus punya uang. Sekarang harga ikan yang sudah busuk membeku rata-rata Rp30.000,- per kg", ibu Laeyen mengisahkan.

Kayu-kayu bahan bangunan juga lenyap, sekarang untuk membangun rumah warga Kampung Muara Tae harus membeli dari kampung lain

dengan harga Rp3 juta per kubik. Itu pun susah mendapatkannya. Karena aparat keamanan berkeliaran di jalan meminta jatah dari para pengangkut. Padahal pohon kayu ulin sangat penting untuk patung *Belontakgn* dalam upacara adat *guguq taunt* (Pengobatan) dan *Kwangkay* (Kematian), sekarang warga Kampung Muara Tae sangat susah mendapatkannya. Padahal dalam setahun 2—3 kali upacara adat tersebut dilakukan di Kampung Muara Tae.

Tak hanya masalah ekonomi dan lingkungan. Hubungan masyarakat Kampung Muara Tae dan Muara Ponak, tetangganya juga tegang. Masyarakat Kampung Muara Tae menjadi tidak tenang karena haknya dirampas.

Adu Domba berkedok Mediasi ala Camat Siluq Ngurai

Pada 7 November 2012, Camat Siluq Ngurai mengadakan pertemuan di Kampung Muhur. Saya bersama Kepala Adat Kampung Muara Tae Bapak Ignasius Igoq serta empat belas orang datang dengan senang hati untuk mencari penyelesaian secara damai. Sekitar empat jam menunggu, sebelum datang dua unit mobil PT Munte Waniq Jaya Perkasa penuh dengan warga Kampung Muara Ponak dan Kampung Kenyanyan.

Kampung Muara Ponak adalah salah satu kampung dari Kecamatan Siluq Ngurai yang berbatas langsung dengan Kampung Muara Tae di sebelah selatan. Kampung Muara Ponak terletak di Sungai Kelawit yang mengalir ke Sungai Jelau.

Pertemuan pun langsung dimulai. Di meja depan ada Camat Siluq Ngurai Bapak Stepanus, SE dan Kapospol Siluq Ngurai Bapak Inspektur Polisi Dua Sunarso NRP 59110821 sedangkan Muspika dari Kecamatan Jempang tidak ada yang hadir.

Saya sebagai Kepala Kampung Muara Tae bersama Kepala Adat Muara Tae Bapak **Ignasius Igoq** duduk di barisan paling depan dan Bapak **Petrus Asuy** serta beberapa warga kampung Muara Tae lainnya duduk di belakang kami.

Puluhan warga Kampung Muara Ponak dan Kampung Kenyanyan duduk terpisah dari kami di sisi kanan gedung pertemuan bersama Pihak Manajer PT Munte Waniq Jaya Perkasa Bapak **Matias,** Kepala Kampung Muara Ponak Bapak **Rudiyanto,** Kepala Adat Muara Ponak Bapak **Burhan**, Kepala Kampung Kenyanyan Bapak **Dadau** dan Kepala Adat Kenyanyan Bapak **Nyorokng** dan puluhan pemuda mereka sebagian di dalam dan sebagian di luar gedung pertemuan. Wajah mereka yang kelihatan dingin memandang ke arah kami.

Bapak Kapospol juga hadir tanpa membawa anggota polisi satu orang pun. Suasana terasa semakin tegang setelah Bapak Camat Siluq Ngurai membuka pertemuan.

Pertemuan dibuka Bapak Camat Siluq Ngurai, dan kami diberi kesempatan berbicara. Saya mewakili masyarakat Kampung Muara Tae menyatakan keberatan atas pembebasan dan penggusuran lahan oleh PT Munte Waniq Jaya Perkasa yang dilakukan tanpa sepakat dengan kami. Karena tanah tersebut hak milik masyarakat Kampung Muara Tae dan di wilayah Adat Kampung Muara Tae. Kami meminta agar PT Munte Waniq Jaya Perkasa menghentikan kegiatannya di Wilayah Adat kami.

Pak Camat juga memberi kesempatan PT Munte Waniq Jaya Perkasa berbicara. **Pak Matias,** manajer Lapangan PT Munte Waniq Jaya Perkasa menyatakan sudah melakukan pembebasan lahan kepada warga Kampung Muara Ponak, jadi kami berhak untuk membuka lahan. Jika ada masalah itu urusan masyarakat Muara Tae dengan Kampung Muara Ponak dan untuk batas wilayah Kampung sudah ada Peta BPN yang mengatur." Kepala Kampung Muara Ponak Bapak **Rudiyanto** menambahkan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Kampung Muara Ponak dan semua tanah seluas 638 ha adalah warisan warga Kampung Muara Ponak.

Bapak **Petrus Asuy** mencoba meluruskan perihal batas wilayah adat antara Kampung Muara Tae dan Kampung Muara Ponak tidak boleh berubah dari batas adat sejak turun–temurun, yaitu batas alam atau air menitis. Sementara tanah yang dibebaskan tersebut dari dulu hingga saat ini tetap dikuasai masyarakat Kampung Muara Tae.

Sontak situasi menjadi tegang. Beberapa pemuda dari Kampung Muara Ponak berlarian keluar ruangan mengambil senjata tajam berupa Mandau di dalam mobil PT Munte Waniq Jaya Perkasa. Bahkan seorang Preman bernama Bit mengancam saya dengan menunjukan badik di dalam bajunya. Buku catatan saya ditendangnya dari hadapan saya.

Kami sangat ketakutan dan tidak ingin terjadi apa-apa pada semua pihak. Tetapi sungguh aneh Manajer PT Munte Waniq Jaya Perkasa **Bapak Matias** justru senyum-senyum melihat orang yang dibawanya mengancam kami. Begitu pun Bapak Camat Siluq Ngurai juga tidak kelihatan khawatir sedikit pun dengan keadaan tersebut. Sungguh menjadi pertanyaan kami hingga saat ini.

Hasil dari pertemuan tersebut berupa Berita Acara Rapat yang disampaikan kepada kami 3 hari kemudian. Isinya adalah bahwa urusan tersebut dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Ruangan itu terasa dingin sekali, Ruang Rapat Kantor DPRD Kalimantan Timur. Hari itu tanggal 23 November 2011 saya bersama 9 orang perwakilan warga Kampung Muara Tae mengadu ke DPRD Kalimantan Timur. Kami mengadu ke DPRD Provinsi karena di DPRD Kutai Barat tidak ada perhatian dan tanggapan atas laporan dan surat-surat yang kami sampaikan. Rapat dipimpin oleh H. Aji Sofyan Alex (Anggota Komisi II DPRD Kaltim) dan Syaparuddin, S.Sos. (Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim). Sementara dari pihak PT Munte Waniq Jaya Perkasa dan

Pemkab Kutai Barat tidak hadir meskipun sudah diundang melalui surat pada 21 November 2011.

Selaku Kepala Kampung Muara Tae, saya mewakili masyarakat menyampaikan dengan sebenarnya bahwa wilayah adat dan tanah kami telah diserobot oleh PT Munte Waniq Jaya Perkasa kepada para anggota DPRD yang menemui kami. Kami berharap agar DPRD Provinsi Kaltim bisa membantu kami menyelesaikan masalah yang kami alami.

Akhirnya setelah didesak, DPRD Kaltim mengeluarkan Berita Acara yang ditanda tangani H. Aji Sofyan Alex dan Syaparuddin, S.Sos yang isinya merekomendasikan kepada kepada Bupati Kutai Barat agar :

1. Menghentikan sementara kegiatan Land Clearing PT Munte Waniq Jaya Perkasa (PT MWJP) sampai adanya penyelesaian sengketa antara masyarakat Kampung Muara Tae dengan PT MWJP.
2. Meminta kepada Badan Pertanahan Nasional tidak memproses Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Munte Waniq Jaya Perkasa di atas lahan seluas 638 ha sampai adanya penyelesaian tapal batas antara Kampung Muara Tae dan Kampung Muara Ponak.
3. Mendorong dibentuknya tim independen penyelesaian tapal batas kedua kampung tersebut di atas.

Sesampainya kami di Kampung Muara Tae dari Samarinda, ternyata penggusuran lahan masih terus berlangsung. Kami semakin tidak sabar menunggu hasil surat rekomendasi yang dikirim oleh DPRD kepada Bupati Kutai Barat. Ternyata tidak ada penyelesaian yang dari Bupati Kutai Barat seperti yang kami harapkan.

Tipu Tipu Penetapan Tapal Batas Kampung

Setelah beberapa kali mendesak pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melaui Kabag Pemerintahan Bapak Misran Effendi, S.STP, M.Si untuk menyelesaikan sengketa kami dengan PT Munte Waniq Jaya Perkasa, 28 November 2011, kami diundang pertemuan di Kantor Bupati Kutai Barat lantai III.

Saya bersama Kepala Adat Kampung Muara Tae serta 16 Orang tokoh masyarakat Kampung Muara Tae duduk berjejer menghadap meja bundar. Di depan kami **Pak Matias**, Pak **Teddy Sahilangi** selaku Perwakilan dari PT Munte Waniq Jaya Perkasa duduk berjejer dan sangat akrab dengan Perwakilan dari Kampung Muara Ponak Bapak **Rudiyanto** sebagai Kepala Kampung, Bapak **Burhan**, Bapak **Dadau** dari Kenyanyan dan beberapa tokoh masyarakat dari Kampung Muara Ponak.

Kami meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menghentikan kegiatan penggusuran oleh PT Munte Waniq Jaya Perkasa sampai sengketa selesai.

"Kami tidak bisa menghentikan kegiatan karena menyangkut reputasi saya dan perusahaan bisa rugi" kata Pak Teddi Sahilangi, Manajer umum PT Munte Waniq Jaya Perkasa.

Akhirnya Bapak Edyanto Arkan, SE selaku Asisten 1 Bupati memutuskan bahwa Tim dari Kabupaten akan turun ke lokasi untuk meninjau langsung batas wilayah versi Kampung Muara Tae dan versi Muara Ponak.

Pada 24 Januari 2012 saya dan Kepala Adat Kampung Muara Tae membawa tim dari Kabupaten Kutai Barat yang dipimpin oleh **Bapak Kristian, S. STP** selaku Kasubag, Penataan Wilayah dan Tata Batas Setda Kabupaten Kutai Barat untuk melihat langsung titik Batas Wilayah Adat antara Kampung Muara Tae dengan Kampung Muara Ponak.

Kami berjalan menyusuri punggung gunung antara hulu anak Sungai Nayan dari Kampung Muara Tae dan Hulu anak Sungai Kelawit dari Kampung Muara Ponak. Kami secara beramai-ramai dari arah barat menuju ke arah selatan. Sepanjang perjalanan kami tunjukan dan sebutkan nama-nama gunung dan hulu sungai yang menjadi batas baik dari Muara Tae maupun dari Muara Ponak. Tidak satu pun yang terlewatkan agar pihak Kabupaten Kutai Barat bisa memahami batas adat yang sudah ada sejak turun-temurun. Pak Asuy selaku tokoh masyarakat Muara Tae menjelaskan, "Pak Kristian, punggung gunung ini adalah batas wilayah adat antara Kampung Muara Tae dan Kampung Muara Ponak. Bapak bisa lihat bahwa batas adat zaman dulu sangat jelas dan tidak ada yang saling memotong sungai."

Pada 08 Februari 2012 kami diundang pertemuan ke Kantor Bupati Kutai Barat untuk membahas hasil tim kabupaten mengecek titik batas versi Kampung Muara Tae dan Kampung Muara Ponak. Di ruang pertemuan Pak Matias selaku perwakilan PT Munte Waniq Jaya Perkasa sudah duduk berjejer dengan Perwakilan dari Kampung Muara Ponak. Sebuah layar besar terbentang di depan. Pertemuan dipimpin oleh Bapak Edyanto Arkan, SE asisten 1 Bupati Kutai Barat.

Hasil overlay garis batas ditunjukan dilayar lebar. Saya tersentak melihat garis lurus titik batas versi Kampung Muara Ponak kelihatan jauh bergeser dari Batas Adat yang sudah ada, yaitu ditarik dari Gunung Benuang lurus sampai ke Muara Pose.

Saya selaku kepala Kampung Muara Tae Menjelaskan bahwa: "Garis Batas versi Muara Ponak semuanya masuk dalam wilayah Adat Kampung Muara Tae. Kami dari Pemerintah dan Masyarakat Kampung Muara Tae tidak akan merubah batas adat yang sudah ada yaitu Batas Alam atau Air Menitis. Karena batas tersebut telah disepakati oleh nenek moyang kami sejak turun-temurun dan tidak pernah menimbulkan masalah dengan Kampung Muara Ponak dan kami meminta batas tersebut tetap digunakan dan tidak diubah".

Saya bertanya-tanya di dalam hati, kenapa persis semua peta izin lokasi PT Munte Waniq Jaya Perkasa masuk garis batas versi Kampung Muara Ponak. Pak Matias yang hadir saaat itu kelihatan sangat santai dan ceria duduk bersama perwakilan Kampung Muara Ponak. Sedangkan Perwakilan dari Kampung Muara Ponak Rudiyanto saat pertemuan dengan sangat enteng menyatakan, "Untuk tapal Batas Kampung kami menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menentukan."

Bapak H. Edyanto Arkan, SE selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Humas Pemetintah Kabupaten Kutai Barat menyatakan, "Tapal batas wilayah Kampung adalah Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan sudah ada Tim Tapal Batas Kabupaten yang dibentuk. Kepada Pihak yang bersengketa harus membuat surat pernyataan menyerahkan kepada Tim Tapal Batas yang menentukan dimana tapal batas antara Kampung Muara Tae dengan Kampung Muara Ponak."

Sementara apa yang kami sampaikan berkaitan dengan Sejarah Batas Adat antara Kampung Muara Tae dan Kampung Muara Ponak sama sekali tidak ditanggapi atau tidak dibahas selama pertemuan. Kami semata-mata diminta menyerahkan kepada Tim Tapal Batas Kabupaten yang menentukan Tapal Batas.

Kami bingung dan bertanya-tanya apakah batas yang ditetapkan oleh Tim Tapal Batas Kabupaten nanti sesuai dengan Batas Adat atau tidak? Akhirnya setelah rapat bersama warga di Kampung Muara Tae kami putuskan tidak menyerahkan kepada Tim Tapal Batas Kabupaten. Sebab batas Adat sudah ada dan berlaku sejak turun-temurun. Kami berharap tidak ada perubahan batas adat antara Kampung Muara Tae dan Kampung Muara Ponak sebagaimana batas yang sudah ada sejak turun-temurun.

Pada Desember 2012 kami menyampaikan laporan polisi kepada Polres Kutai Barat atas pengerusakan hutan dan lahan serta kebun warga kampung Muara Tae oleh PT Munte Waniq Jaya Perkasa. Tetapi ditolak oleh pihak Polres Kutai Barat tanpa alasan yang jelas.

Sehingga tanggal 09 Januari Kepala Kampung Muara Tae bersama warga menyampaikan laporan kepada Polda Kaltim di Balikpapan. Dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/ B /06 / I / 2012 / KA SPKT III tertanggal 09 Januari 2012. Namun tanggal 13 Januari 2012 pihak Polda Kaltim melimpahkan proses perkara kepada Polres Kutai Barat berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara ke Polres Kutai Barat Nomor: RES. 1.2 / 295 / I / 2012 / Ditreskrimum.

Hingga sampai saat ini, hanya sekali kami diminta keterangan sebagai saksi pelapor di Polres Kutai Barat dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut.

4. Diserang Perusahaan Sawit Lainnya: PT Borneo Surya Mining Jaya

Suatu pagi hari yang cerah, tanggal 24 Juni 2012. Saya, Petrus Asuy, Pak Doh, Pak Etun dan Pak Sedan pergi Keutaq Melinau untuk memperbaiki pondok jaga. Nyanyian burung enggang dan owa-owa ramai menyambut kedatangan kami. Rasa haus selama perjalanan langsung terobati setelah meneguq segelas air Sungai Melinau yang segar tanpa harus dimasak.

Nguung.....nguung.....krak.....krak....kraak.....guuuump, suara itu begitu menggema di tengah-tengah hutan utaq melinau. Saya dan yang lainnya merasa curiga dan langsung mendatangi sumber suara itu. Benar saja monster kuning sedang mundur maju berhadapan dengan ribuan pepohonan yang tak pernah lari meskipun tidak ingin mati.

"PT Borneo Surya Mining Jaya menggusur wilayah adat Kampung Muara Tae" kata Pak Petrus Asuy yang lebih dulu sampai di lokasi.

Pak Petrus Asuy, Pak Sedan, Pak Etun, Pak Andreas Singko adalah tokoh masyarakat Kampung Muara Tae yang sejak 1993 membangun pondok jaga Hutan Adat Utaq Melinau. Pondok juga berfungsi sebagai pusat pembibitan kayu ulin, meranti, dan kayu kapur yang ditanam di hulu anak-anak Sungai Nayan. Seperti Sungai Mencarek, Sungai Awakng, Sungai Melipeh dan hulu Sungai Nayan sendiri.

Saat masih babak belur berhadapan dengan PT Munte Waniq Jaya Perkasa dan belum selesai mengurus sengketa tapal batas dengan Kampung Muara Ponak, kembali Kampung Muara Tae diserang. Kali ini pemerintah memberikan izin bagi PT Borneo Surya Mining Jaya membuka perkebunan kelapa sawit di wilayah adat kami. Kami benar-benar seperti dikeroyok dua raksasa.

Sejak 24 Juni 2012 wilayah adat Kampung Muara Tae seluas 400 ha mulai digusur PT Borneo Surya Mining Jaya. Kami telah berusaha menolak, baik secara langsung maupun melalui surat tertulis. Kami juga membangun beberapa pondok jaga di lokasi penggusuran. Pak Sedan bertutur "Salah satu pondok jaga yang kami buat di hulu Sungai Melipeh untuk menjaga hutan dan kebun kami agar tidak tergusur. Tetapi akhirnya pondok jaga kami pun dihancurkan saat kami sedang berusaha menghentikan penggusuran oleh PT Munte Waniq Jaya Perkasa di tempat lain."

PT Borneo Surya Mining Jaya selalu dikawal Brimob dalam kegiatan pentingnya, bahkan PT juga memperalat dan mengadu warga Kampung Muara Ponak untuk berhadapan dengan kami di pondok jaga ketika mereka sedang mengusur wilayah kami.Pada 3 Nopember 2012, saya dan enam orang warga Kampung Muara Tae sedang di pondok jaga di hulu Sungai Utaq Nayan. Sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Kampung Muara Ponak, bersama dengan Kepala Adat, Petinggi dan Brimob datang mengawal buldozer menggusur hutan yang kami jaga.

Kami dilambai-lambai dengan golok dan potongan kayu agar keluar dari pondok jaga. Tetapi kami berusaha tidak terpancing untuk bentrok hari itu. Walaupun penggusuran ini harus dihentikan, seperti juga disampaikan oleh Pak Petrus Asuy. Jumlah kami tidak berimbang. Dengan penuh rasa takut kami meminta operator keluar dari lokasi. Warga Muara Ponak yang sudah berkumpul langsung mengepung kami. Mereka sudah siap menghunus mandau, potongan kayu sepanjang 2 meter dipegang kepala Adat Muara Ponak. Kami dibentak-bentak dan dimarahi karena berusaha menghentikan penggusuran tersebut.

Seorang Anggota Brimob datang mendekati kami "Kalian tidak bisa main hakim sendiri seperti ini." kata Seorang Anggota Brimob yang berpakaian Preman dengan senjata laras panjang di belakangnya. Sebagai aparat keamanan negara, Brimob tidak memperdulikan warga Muara Ponak yang mengancam kami.

Sementara itu Pak Yaniq selaku Mandor PT Borneo Surya Mining Jaya mengatakan "Kami menggusur karena disuruh oleh Warga Kampung Muara Ponak." Sungguh aneh di telingaku perusahaan kok bisa diperintah oleh warga, sedangkan perusahaan yang punya kepentingan di situ.

Saya berbicara dengan Pak Rudiyanto Kepala Kampung Muara Ponak yang juga hadir di situ "Tolong jangan paksa penggusuran di sini, kita sedang diadu domba. Perusahaan sedang memperalat kalian," kata saya saat itu. Tetapi tidak satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Kami tetap bertahan dan terus meminta penggusuran dihentikan karena tanah dan hutan tersebut masuk wilayah adat Kampung Muara Tae. Setelah sekitar setengah jam bersitegang penggusuran dihentikan. Brimob dan warga Muara Ponak kembali ke Base Camp PT. Borneo Surya Mining Jaya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Kami diminta menyusul untuk pertemuan sore itu juga. Tetapi setelah pikir-pikir kami tidak hadir untuk menghindari kondisi semakin memanas.

Konflik horisontal ini terjadi sejak PT Borneo Surya Mining Jaya membeli lahan dari seorang warga Kampung Muara Ponak yang bernama Pak Yokubus untuk dibuka kebun kelapa sawit. Rupanya karena merasa tidak diterima oleh masyarakat Kampung Muara Tae, Perusahaan diam-diam melakukan negosiasi kepada warga Kampung Muara Ponak agar menjual wilayah adat Kampung Muara Tae. Padahal jauh sebelum pembebasan lahan tersebut dilakukan dengan Pak Yokubus, kami sudah memperingatkan dan membuat surat penolakan agar pihak PT Borneo Surya Mining Jaya agar tidak melakukan pembebasan lahan di dalam wilayah adat Kampung Muara Tae.

Kami melihat ada suatu **modus operandi yang bersifat konspiratif** dalam pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Borneo Surya Mining Jaya dengan memanfaatkan kampung tetangga untuk menyerahkan wilayah Kampung Muara Tae. Buktinya pada bulan Juni 2013 PT Borneo Surya Mining Jaya dengan cara yang sama membebaskan wilayah Kampung Muara Tae di sebelah timur dari Kampung Lembonah. batas wilayah adat kembali diubah secara sepihak.

Dan dalam hal ini Pemerintah selalu terlibat langsung, terutama pemerintah kecamatan yang ikut bertanda tangan dalam berkas pembebasan lahan. Padahal seharusnya mereka menegur pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan batas wilayah adat masing-masing Kampung.

Saya masih menyimpan rekaman video saat pertemuan dengan Bapak Ancah Manajer PT Borneo Surya Mining Jaya di Base Camp KM 43. Saat itu 08 Januari 2011. Bapak Ignasius Igoq selaku Kepala Adat Kampung Muara Tae menjelaskan dimana posisi titik batas wilayah adat antara Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang dan Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai agar pihak perusahaan tidak salah melakukan pembebasan lahan dan jangan masuk di dalam Wilayah Adat Kami.

Kemudian pada 18 Agustus 2012 Pak Ancah selaku Manajer PT Borneo Surya Mining Jaya melakukan sosialisasi di Kampung Muara Tae. Puluhan masyarakat Kampung Muara Tae berkumpul di rumah Bapak Ignasius Igoq malam itu. Pak Ancah menawarkan sistem kemitraan INTI PLASMA 80 : 20 dan dengan tali asih Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar. Dan berharap masyarakat Kampung Muara Tae bisa menerima PT Borneo Surya Mining Jaya di Kampung Muara Tae.

Masyarakat yang hadir malam itu serentak menyatakan menolak masuknya PT Borneo Surya Mining Jaya. Pada 21 Agustus 2011 dengan

mengendarai sepeda motor saya pergi ke Barong Tongkok mengantar surat kepada Pak Ancah mengenai penolakan kebun kelapa sawit di dalam Wilayah Adat Kampung Muara Tae. Tetapi Pada 07 Mei 2012 Petrus Asuy dan Pak Sedan menemukan rintisan dan patok-patok pengukuran tanah di sekitar Sungai Mencarek, Sungai Awakng, Sungai Melipeh, dan Sungai Melinau. Ternyata PT Borneo Surya Mining Jaya telah melakukan pengukuran lahan bersama dengan Pak Yokubus untuk dibebaskan.

Kami cemas. "Kalau begini bisa habis wilayah kita dijual oleh warga Kampung Muara Ponak" ucap ibu Samah. Jari-jari tangan saya jadi tidak tenang untuk menulis surat pemberitahuan kepada PT Borneo Surya Mining Jaya agar tidak melakukan pembebasan lahan warga Kampung Muara Ponak. Sebab lahan tersebut adalah wilayah adat Kampung Muara Tae dan tanahnya milik masyarakat Kampung Muara Tae. Tanggal 08 Mei 2012 surat pemberitahuan tersebut dikirim. Tidak ada tanggapan apa pun dari pihak perusahaan.

Setelah dua kali wilayah adat Kampung Muara Tae dibebaskan warga Kampung Muara Ponak yang pertama kepada PT Munte Waniq Jaya Perkasa dan yang kedua kepada PT Borneo Surya Mining Jaya justru cerita terus mengarah menjadi sengketa tapal batas wilayah antara Kampung Muara Tae dan Kampung Muara Ponak.

Harapan Masyarakat Kampung Muara Tae agar pemerintah Kabupaten Kutai Barat menegaskan dan menetapkan garis batas wilayah adat yang sudah ada sejak turun-temurun dan meninjau kembali pembebasan lahan yang merugikan Masyarakat Adat Kampung Muara Tae. Akan tetapi, Bupati Kutai Barat Ismail Thomas, S.H., M.Si.yang juga orang Dayak Tunjung Benuaq ternyata bertindak sebaliknya.

Tak lama, kami mendapatkan informasi dari Bapak Rizaldi selaku Manajer Umum PT Borneo Surya Mining Jaya bahwa SK Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kampung Muara Tae dan Kampung Muara Ponak sudah lama ditetapkan.

Selaku Kepala Kampung Muara Tae saat itu merasa tidak percaya. Apalagi pihak perusahaan yang justru mengetahui dahulu dibanding kepala Kampung Muara Tae. Setelah mencari tahu, ternyata benar. SK Nomor : 146.3/K.525/2012 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas antara Kampung Muara Ponak Kecamatan Siluq Ngurai dengan Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang sudah ditetapkan pada 31 Mei 2012.

"Jelas sekali garis batas wilayah yang ditetapkan dalam SK Bupati ini tidak sesuai dengan Batas Wilayah Adat Kampung Muara Tae dan Kampung Muara Ponak yang sudah ada sejak turun–temurun, yaitu Batas Alam" Kata Bapak Ignasius Igoq Kepala Adat Kampung Muara Tae sambil memegang SK tersebut saat rapat bersama masyarakat di rumahnya.

Saya sebagai Kepala Kampung Muara Tae masih tidak percaya Bupati Kutai Barat mengeluarkan SK dengan tidak adil seperti itu. Bahkan jauh melebihi dari wilayah yang sedang disengketakan, wilayah Adat Kampung Muara Tae yang tidak bersengketa juga dipotong menjadi wilayah Administratif Kampung Muara Ponak. Persis seperti garis batas versi Kampung Muara Ponak yang ditampilkan pada saat pertemuan di Kantor Bupati Kutai Barat tanggal 08 Februari 2012.

Berdasarkan SK Tapal Batas tersebut maka pembebasan lahan oleh PT Munte Waniq Jaya Perkasa dan PT Borneo Surya Mining Jaya menjadi sah. Warga Kampung Muara Tae tidak diakui sebagai pemilik wilayah adatnya. Sebaliknya kami dianggap pemeras dan mengancam perusahaan perkebunan kelapa sawit. Mereka melaporkan masyarakat Kampung Muara Tae ke polisi dengan tuduhan pasal 368 Jo Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Bahkan saat ini Pihak Kampung Muara Ponak dan Perusahaan PT Munte Waniq Jaya Perkasa sudah melakukan pengukuran lahan di dalam wilayah yang masuk SK Batas Wilayah dari Bupati. Padahal sebenarnya wilayah tersebut adalah wilayah adat Kampung Muara Tae dan semua hak-hak di dalamnya adalah milik masyarakat Muara Tae.

Sekarang pihak Kampung Muara Ponak juga membuka tambang galian C di dalam wilayah adat Muara Tae juga karena adanya SK Tapal Batas Wilayah dari Bupati tersebut.

Masyarakat dan Pemerintah Kampung Muara Tae pernah meminta Bupati Kutai Barat untuk mencabut SK tapal batas tersebut. Namun ditolak oleh Pak Bupati, justru menantang kami menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Samarinda melalui Surat Bupati Nomor 146/761/PEM-TU.P/VII/2012 tertanggal 20 Juli 2012.

Dengan demikian, jelas sekali bahwa Bupati Kutai Barat sengaja menerbitkan SK Tapal Batas yang memotong wilayah adat Kampung Muara Tae dan melanggar batas adat untuk melemahkan legalitas Muara Tae dan mendukung perampasan tanah yang dilakukan oleh

pihak perusahaan. Bupati Kutai Barat telah memermanen masalah yang terjadi.

Sungguh, kami bagai tak punya pelindung tinggal di negara ini. Bahkan Pemerintah kami juga berdiri di pihak perusahaan untuk melawan kami, penduduknya. Jika kami tidak menggugat maka wilayah adat Kampung Muara Tae sebagian akan hilang diserahkan kepada pihak perusahaan.

Dengan sangat terpaksa saya mewakili masyarakat Kampung Muara Tae mengajukan gugatan di PTUN Samarinda.Tidak tanggung-tanggung Bupati Kutai Barat memakai 5 (lima) orang Pengacara sekaligus. Sedangkan saya hanya dibantu oleh satu orang pengacara, yaitu Bapak Kukuh Tugiyono, SH. kekuatan tidak berimbang sudah tampak dari awal.

Sejak awal perkara di mulai, hujan, panas dan dinginnya malam selalu menjadi teman diperjalanan hilir mudik dengan sebuah sepeda motor untuk menghadiri sidang di PTUN Samarinda. Pernah pada saat sidang saksi Penggugat, saya membawa Pak Sedan sebagai saksi. Kami berangkat dari Kampung Muara Tae pukul 16.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor. Di tengah perjalanan kami tiba-tiba terjatuh karena menabrak bongkahan batu yang cukup besar. Celana Jean yang kupakai sobek di bagian lutut darah mengalir hingga membasahi sepatu yang kupakai.

"Aduh..aduh", suara Pak Sedan merintih di belakangku "Pinggang saya sakit sekali seperti mau patah rasanya" rintih Pak Sedan. Mestinya kami kembali ke Kampung Muara Tae karena perjalanan masih sekitar 5 Jam untuk sampai di Kota Samarinda. Tetapi mengingat besoknya Pak Sedan harus bersaksi di PTUN, maka perjalanan tetap kami lanjutkan.

Ternyata di tengah jalan penderitaan kami bertambah, hujan deras sepanjang jalan sampai kami tiba di Samarinda sekitar pukul 23.30 Wita. Besok paginya, Pak Sedan hampir tidak bisa bangun karena demam dan sakit pinggang. Tetapi demi masyarakat adat Muara Tae tetap hadir di PTUN. Situasi ruang sidang tampak lengang. Setelah kurang lebih 3 jam menunggu tiga orang hakim masuk ke ruang sidang. Kami pun duduk rapi di kursi pengunjung. Sidang kita tunda minggu depan dihari dan waktu yang sama karena Kuasa Tergugat berhalangan hadir, kata hakim Ketua. Tok tok tok sidang selesai.

Setelah pembuktian dari kedua belah pihak, perkara diputuskan bahwa gugatan saya ditolak karena tidak memiliki kepentingan hukum untuk

menggugat. Sekarang proses perkara tapal batas dengan Muara Ponak sedang diproses di Mahkamah Agung.

Sebelum perkara tapal batas di PTUN Samarinda diputuskan saya pernah diminta oleh Bapak Silan SE, MM selaku Camat Jempang melalui telepon seluler agar mencabut gugatan di PTUN Samarinda dan segera rapat di kampung untuk menerima masuknya PT Borneo Surya Mining Jaya. Jika tidak maka saya bisa diberhentikan dari Jabatan sebagai Kepala Kampung Muara Tae oleh Bupati Kutai Barat.

Saya yang dipilih langsung oleh masyarakat tidak punya banyak pilihan. Dan tetap melanjutkan perkara di PTUN dan mengikuti keputusan masyarakat untuk menolak PT Borneo Surya Mining Jaya. Akhirnya tanggal 02 Mei 2013 saya menerima SK Bupati Kutai Barat Nomor: 141/K.465/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Petinggi Kampung Muara Tae. Saya diberhentikan dengan menggunakan surat palsu yang mengatasnamakan masyarakat Muara Tae yang meminta. Jabatan saya lantas diganti oleh Staf dari Kantor Kecamatan sebagai Pj. Kepala Kampung Muara Tae yang diangkat oleh Bupati Kutai Barat.

Pak Mimpin selaku tokoh masyarakat saat rapat di rumah Bapak Kepala Adat Muara Tae tidak setuju atas pemberhentian tersebut. "Kita harus sampaikan kepada Bupati bahwa kita tidak setuju atas keputusan ini" katanya disambut dengan tanggapan serupa dari puluhan tokoh masyarakat yang hadir. Pada 04 Mei 2013 masyarakat Kampung Muara Tae membawa surat keberatan dan penolakan atas pemberhentian saya sebagai Kepala Kampung Muara Tae kepada Bupati Kutai Barat.

Namun, Bupati Kutai Barat tidak bisa menemui perwakilan masyarakat kampung Muara Tae. **Bapak FX Yapan** selaku Ketua DPRD Kutai Barat yang menerima langsung tembusan surat tersebut menyatakan bahwa akan mencoba membantu menyampaikan kepada Bupati Kutai Barat. Tetapi sampai sekarang tidak hasil dan informasi sama sekali.

Tidak ada pilihan lain, saya terpaksa harus bertarung kedua kalinya di PTUN Samarinda. Setelah beberapa kali persidangan hingga kesaksian saksi dari kedua belah pihak, perkara diputuskan dengan keputusan gugatan saya ditolak karena terlambat 1 hari memasukkan gugatan.Pak Andreas Singko selaku tokoh adat menanggapi, "Kita tetap harus berpegang pada batas adat, meskipun Bupati Kutai Barat telah menang di PTUN. Karena Batas tersebut sudah ada sebelum Kabupaten Kutai Barat berdiri."

5. Muara Tae dikepung Perusahaan di segala Penjuru

Sebenarnya, tak kali ini saja Kampung Muara Tae berhadapan dengan perampasan hutan adat. Itu terjadi sejak 45 tahun lalu, sejak kedatangan HPH PT Sumber Mas.

"Kita sudah banyak kehilangan hutan dan wilayah adat sejak tahun 1971," tutur Pak Petrus Asuy selaku tokoh Masyarakat Adat Muara Tae. Saat itu "PT Sumber Mas menebang pohon-pohon besar di hutan adat Kampung Muara Tae. Kami sudah berusaha menolak, tetapi buah-buahan yang kita pasang plang larangan pun tetap ditebang," lanjutnya. "*Ini hak Negara, Ini hak negara*". Pak Petrus Asuy masih mengingat kata-kata yang selalu disampaikan pihak PT Sumber Mas agar masyarakat Muara Tae tidak melarang mereka menebang pohon di hutan adat. Pada 1993 PT Sumber Mas membangun Hutan Tanaman Industri (HTI), 400 ha wilayah adat Kampung Muara Tae digusur dan diganti dengan pohon-pohon akasia.

"Saya dan masyarakat Muara Tae menolak dan membangun pondok jaga di Hutan Utaq Melinau yang tersisa. Tetapi Perusahaan HTI tetap memaksa beroperasi dan menggusur hutan yang adat kami," tambah Petrus Asuy.

Pada 1995, terbit izin PT. London Sumatra) termasuk di dalamnya adalah wilayah adat Kampung Muara Tae. Pembantaian pohon buah-buahan hutan yang selalu memberi, rotan-rotan memburai diijnjak dan disingkirkan oleh tamu besi PT. London Sumatra tbk yang tiba-tiba datang pada tahun 1995. Tamu yang buta, menutup telinga dan mengubur hatinya atas tangisan leluhur kami yang kebingungan mencari tempat peristirahatannya yang tiba-tiba hilang.

Pak Andreas Singko juga kehilangan makam kakeknya. "Kuburan Kakek saya hilang entah kemana, sekarang di sekitarnya diganti pohon-pohon kelapa sawit PT. London Sumatra tbk." Tidak jauh berbeda nasibnya dengan Ibu Bengaq. "... tanah kami digusur dan ditanami kelapa sawit tidak ada ganti rugi sama sekali."

Pak Petrus Asuy bercerita bahwa mereka sudah berusaha menolak kehadiran PT London Sumatra Tbk. Tetapi penggusuran dan penanaman kelapa sawit terus dilakukan secara paksa. "Lembo-lembo tua peninggalan nenek moyang saya sampai sekarang masih ada di tengah-

tengah kebun kelapa sawit. Tetapi tanah kami di sekitarnya habis dirampas oleh PT London Sumatra Tbk.", cerita pak Petrus Asuy.

Pada 1998 masyarakat Kampung Muara Tae bersama dengan ratusan warga dari dua Kemamatan, yaitu Kecamatan Muara Pahu dan Kecamatan Jempang bergabung untuk menuntut tanggung jawab PT London Sumatra Tbk yang telah merusak dan merampas hak-hak mereka. Namun, justru tokoh-tokoh masyarakat ditangkap dan dipenjara.

6. Kami, Tuan Rumah Muara Tae. Kami memiliki Sejarah

Hampir empat puluh lima tahun, kakek nenek, ayah ibu kami, hingga kini – saya sendiri dan keluarga Kampung Muara Tae harus pontang-panting mempertahankan tanah, hutan, dan ruang hidup kami dari serangan perusahaan yang datang satu demi satu. Kami tak megundang mereka datang.

Perjuangan kami hampir dua pertiga umur kemerdekaan Indonesia. Pergantian rejim Orde Baru ke Reformasi, pergantian pemerintahan dan wakil rakyat juga tak mengubah keberpihakan kepada kami, masyarakat adat Muara Tae. Saya jadi ingat nasehat dan percakapan orang-orang tua kami tentang tanah dan hutan adat kami.

Ibu Juru bercerita sebelum adanya perusahaan masuk di wilayah adat Muara Tae. "Waktu kami berladang di hulu Sungai Nayan, setiap musim tanam padi warga Kampung Muara Ponak sering bergotong royong dengan kami. Begitu pun kami juga membantu mereka di Muara Ponak. Bahkan saya sering membagi padi di lumbung ketika warga Muara Ponak meminta padi untuk dimakan."

Pak Mimpin, Kepala Adat Muara Tae juga mengingatkan saya tentang permainan kami, budaya kampung Muara Tae. "Saya pernah behempas dengan Pak Kitot, Burhan, Jerki dari Kampung Muara Ponak, mereka sering datang ke Kampung Muara Tae kalau ada acara".

Petrus Asuy mengingatkan saya pada persahabatan dengan warga Kampung Muara Ponak. "Saya berladang di Hulu Sungai Nayan sejak tahun 1983. Waktu itu saya sudah memiliki *chain saw* untuk membuka

ladang. Warga Kampung Muara Ponak sering meminta bantu saya menebang ladang di daerah sungai Ponak. Kami makan bersama di ladang. Tidak pernah ada yang mengklaim batas wilayah melewati batas adat."

Pada 2012 Pak Gombang (80 thn.) sempat bercerita kepada saya, tentang masa remajanya yang pernah memikul roti elat sapi satu karung dari Mancong ke Kampung Kenyanyan. Roti tersebut adalah sumbangan dari Kepala Adat Mancong untuk masyarakat Kampung Kenyanyan yang sedang ada upacara adat Kwangkay. "Di sana kami disambut dan dilayani sangat baik sama seperti keluarga sendiri," ujarnya.

Mengingat cerita-cerita tersebut, saya merasa heran kenapa begitu datang PT Munte Waniq Jaya Perkasa dan PT Borneo Surya Mining Jaya datang hubungan baik masyarakat Kampung Muara Tae dan Kampung Muara Ponak menjadi retak.

Pak **Nombeng** salah satu warga Kampung Muara Ponak yang menetap di Kampung Muara Tae mengatakan kepada saya. "Tidak semua kami warga Kampung Muara Ponak merampas wilayah Kampung Muara Tae. Itu hanya pekerjaan satu dua orang saja. Tanah saya saja dijual mereka kepada PT Munte Waniq Jaya Perkasa. Makanya sekarang saya harus menunggu tanah saya agar tidak digusur".

Cerita-cerita itu tak akan lahir jika kami dan kampung kami tidak memiliki sejarah, tidak punya akar di kampung kami. Kampung Muara Tae dan masyarakatnya memiliki sejarah dan asal-usul yang panjang. Sejarah dan asal tersebut merupakan dasar dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat bagi warga masyarakat Kampung Muara Tae. Masyarakat Kampung Muara Tae juga sangat patuh dengan adat isitiadat dan kebiasaan yang diwariskan sejak turun-temurun oleh nenek moyang. Bagian ini akan mengurai secara garis besar sejarah-sejarah dan asal-usul serta adat istiadat yang masih hidup di masyarakat Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.

A. Asal-Usul Tanah Adat/Tanah Leluhur Masyarakat Adat Dayak Benuaq dan sumber Kekayaan Alam yang ada pada Tanah Adat di wilayah Sungai Ohokng (*Sebutan Adat* : *Sungai Ohokng Jalitn Tautn*) wilayah Sungai Nayan (sebutan adat : *Sungai Nayan Olau Lio*) :

Tanah dan sumber kekayaan alam yang ada pada wilayah tanah adat Masyarakat Dayak adalah dari Ciptaan atau Buatan oleh nenek moyang yang pertama, yang disebut: Perjadiq Bantikng Langit, Peredikaaq Bantikng Tuhaaq, Tatau Junyukng Ayus, Ayaakng Siluq Uraai, Itak Kakah Senjeleatn Ayaatn, Itak Kakah Senjeleatn Anai, Senggereakng Menempa Langit, Sanggerepaakng Menempa Tana (Bumi) dan ditambah ada beberapa Nayuuq, atau beberapa Uooq untuk berkerja sama dalam menempa semua bahan perlengkapan tentang isi langit dan bumi seterusnya.

B. Asal-Usul Manusia (Tempuutn Senarinkng)

Manusia diciptakan setelah langit dan bumi selesai di bangun. Sisa-sisa bangunan itu dijadikan berbagai macam keperluan agar dunia tidak kosong dan salah satu di antaranya adalah manusia. Siluq Uraai memerintahkan kepada Ayaankng Kemaakng Lolaakng untuk membuat patung setengah jadi yang lalu dimasukan ke dalam ayunan Suko (Kulit Kayu). Patung itu kemudian diayun-ayun oleh Itaak Diaaakng Buyukng, menghadap ke matahari terbenam. Namun, ternyata patung itu diam saja dan tidak bergerak dan akhirnya jatuh dari ayunan itu.

Junyukng Ayus lalu memerintahkan kepada Poteek Telose Sie dan Ayaakng Komaakang Lolaakng agar berkerja sama dengan Rirukng Tunyukng untuk meyelesaikan patung tersebut. Patung itu akhirnya selesai dan dimasukan kedalam ayunan kain yang diayun-ayun oleh Itaak Bulaatn Teraakng dan Diaakng Ruera menghadap ke matahari terbit.

Tak lama kemudian mereka berdua melihat kaki dan tangan patung itu bergerak. Lalu disusul dengan suara seekor nyamuk yang sedang

terbang. Kemudian patung itu berubah bentuk dan bertambah besar, yaitu sebesar buah labu atau buah semangka. Patung itu duduk sebentar dan kemudian berbicara. Patung itu berubah menjadi manusia lalu diberi nama Temerikukng Langit dan bertempat tinggal di Bawo Ujukng Langit.

Di Bawo Ujukng Langit itu, Temerikung Langit hidup seorang diri. Lama-kelamaan Temerikung Langit kesepian lalu dia mencabut tulang rusuk sebelah kiri dan melemparkannya tanpa arah. Sebelum berangkat mengelilingi bumi dia berjanji akan kembali lagi pada hari ke delapan. Namun, pada hari ke tujuh dia sudah kembali dan dari kejauhan dia melihat ada seorang wanita berparas cantik dengan posisi berdiri tegak dengan kedua kaki masih melekat di tanah.

Wanita itu bernama Ape Tempere. Karena masih di hari ke tujuh maka Ape Tempere tidak bisa keluar dari tanah. Akan tetapi Temerikung Langit sudah tidak dapat membendung keinginannya lagi dan tidak mau menunggu sampai hari ke delapan, lalu dia menarik tangan Ape Tempere untuk membebaskannya. Ape Tempere menjerit tetapi, Temerikung Langit tidak memperdulikannya.

Lantas Temerikung Langit mencabut mandaunya dan mengikis tanah yang masih melekat di bagian bawah telapak kaki Ape Tempere. Setelah itu dia membawa Ape Tempere pulang dan menjadikannya istri. Kikisan tanah tersebut kemudian disebut Tana Putus Mate (Tanah Kematian). Itulah sebabnya manusia sekarang hidupnya diakhiri oleh kematian.

C. Asal-Usul Penduduk Asli Muara Tae sebelum Pindah ke Lou (Lamin) Sanggokng

Penduduk Asli yang mendiami dan bermukim di Muara Tae secara turun-menurun adalah Dayak Benuaq Ohokng Sanggokng berasal dari keturunan Punen yang menurunkan manusia di bumi atau Tana Adat.

Penduduk Asli Dayak Benuaq Ohokng Sanggokng yang ada di Muara Tae adalah dari pemindahan atau perkembangan dari Lou Sangokng yang terletak di tepi sungai Sungai Nayan.

Kemudian Berdiri Lou Punang yang terletak di tepi Sungai Kumpai anak Sungai Ohokng. Sewaktu mendiami Lou Punang terjadi peristiwa (Sukuq

Serankng oleh Bala Kerayatn) yang menyebabkan mereka berpindah dari Lou Punang dan kemudian membangun Lou Kelumpakng yang terletak di tepi Sungai Nayan dan dipimpin oleh Galoh dan Sengkatn yang bergelar Tumenggung Wana.

Setelah itu mereka mendirikan lagi Lou di Muara Tekas. Kemudian pindah lagi ke Lou Radak yang terletak di Sungai Nayan dan dipimpin oleh Kakah Uguy (Tumenggung Wana). Setelah itu mereka pindah lagi ke Lou Sanggokng yang terletak di tepi Sungai Nayan.

Selama menetap di Lou Sangokng Kakah Uguy dan warganya hidup dari berladang, berburu, mengumpulkan hasil hutan sambil memelihara/ ngewai hutan di sepanjang Sungai Nayan dan anak-anaknya. Selain itu juga bisa diketahui adanya pohon *benggeris/tanyut madu* yang dipelihara oleh warga Sangokng. Dan sekarang masih banyak terdapat *lembo tua/ Bumut Simpukng* peninggalan leluhur dari Lamin Sangokng.

D. Sejarah Penduduk Asli Muara Tae setelah pindah ke Lou (Lamin) Sanggokng

Lou Sanggokng berkedudukan di tepi Sungai Nayan dengan jarak ke Muara Tae kurang lebih 1.650 meter. Masyarakat Lamin Sangokng adalah petani ladang. Mereka berladang di daerah Sungai Nayan setiap tahun, membuat kebun rotan sega, membuat kebun buah-buahan, menanam jelmu (*lomuq*) dan memelihara hutan serta benggeris untuk tanyut madu, dan berburu di hutan.

Secara Adat Dayak Benuaq, kegiatan sehari-hari masyarakat Lamin Sangokng tidak pernah melebihi batas Adat Air Menitis, yaitu dari daerah Sungai Nayan dan cabang-cabangnya. Sehingga Masyarakat dari Lamin Sangokng hidup rukun dan damai dengan masyarakat Lamin Tetangga, seperti Lamin *Murukng Iyuq* (Kenyanyan-Ponaq), Lamin *Akas* (Lempunah), Lamin *Telaur* (Pentat), Lamin *Kerayaaq* (Muara Nayan), Lamin *Kerbaniq* (Muhur-Tana Mea dan Tebisaq).

Sekitar Abad ke-18 Masehi sewaktu Kerajaan Kutai Kartanegara berjaya, masyarakat Benuaq Ohokng Sanggokng yang waktu itu masih dipimpin oleh Kakah Uguy (Tumenggung Wana) dipindahkan ke Kota Raja Tenggarong secara mendadak oleh Sultan Kutai Kartanegara. Alasan dipindahkannya mereka ke Tenggarong karena mereka melakukan

gerakan *Arakng Dodo*/ritual gaib untuk moksa atau menghilang dari Kerajaan Kutai.

Dalam gerakan pemindahan itu juga masyarakat Lou Sanggokng banyak meninggalkan harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Seperti Padi, Gong, Antang, Guci, Tombak, Melawetn, Piring, Par, Kucing, Anjing, Babi, Ayam, Kerbau dan lain-lain. Harta tidak bergerak seperti lamin sangokng, ladang, hutan, lembo, tanyut madu.

Setelah lama menetap di Tenggarong Tumenggung Wana dan warganya mendapatkan persetujuan dari Kerajaan Kutai Kartanegara untuk kembali ke Lamin Sangokng. Maka Kakah Uguy (Tumenggung Wana) bersama warganya kembali ke Lamin Sanggokng ternyata semua harta benda di Lamin Sangokng sudah tidak ada atau hilang.

E. Asal-Usul Penduduk Asli Muara Taesetelah pindah dari Lou (Lamin) Sanggokng ke Perkampungan di Muara Tae

Setelah beberapa tahun berdomisili di Lou Sanggokng, sesuai degan rotasi perputaran ladang berpindah komunitas Dayak yang memiliki kurun waktu 60 tahun lalu kembali lagi ke arah rotasi awal perladangan, maka Kakah Nuncukng, Kakah Uguy dan bersama warga lainnya membangun Lou Manggeris yang bersifat sementara di tepi Sungai Ohokng. Setelah itu, mereka kemudian membangun Lou Mancukng Mo yang terletak di tepi Sungai Ohokng atau Muara Mancukng.

Setelah Lou Mancukng Mo buruk (hancur), Kakah Nyampay, Kakah Joa, Kakah Gadoh dan Kakah Mantitn membangun Lou Mancunkng Bawah. Kemudian Kakah Jahit, Kakah Malau dan warganya membangun Lou di dekat Lou Mancukng Mo. Setelah Lou yang di bangun oleh Kakah Jahit dan Kakah Malau hancur, warga dari Lou Mancukng Mo tersebut pindah dan berladang menyusuri Sungai Nayan kembali ke daerah Lamin Sangokng. Mereka berladang secara berkelompok dan bergotong royong.

Di tempat perladangan juga berkembang kegiatan perdagangan antara pembeli padi dan pedagang yang datang dari Muara Muntai, Jantur, dan Muara Ohong untuk berdagang dengan para petani ladang. Dan pusat

perdagangan tersebut dinamakan *Bencar*. *Bencar* yang pertama di sungai nayan adalah *Bencar Singa Banda* yang melingkupi perladangan di daerah *Jengan, Mapay, Tekas*, dan *Nayan Molo*.

Kemudian perladangan Pindah ke Muara Pose sehingga terbentuk *Bencar Pose* yang melingkupi perladangan daerahsungai Penjarak, Mentalaratn, Bayur, Menaliq. Kemudian kembali ke hilir Sungai Nayan, yaitu di Muara Tae. Sehingga terbentuk *Bencar Tae*. yang melingkupi perladangan daerah Melinau, Mencarek, Ngadaak, Tenabekng, Utaq Nayan, Bayur dan daerah Muara Tae lainnya.

Bencar Tae berkembang pesat dan menjadi pusat masyarakat di Sungai Nayan saat itu. Kemudian pada tahun 1951 *bencar Tae* berkembang menjadi perkampungan di Muara Sungai Tae yang dipimpin oleh Taman Jampiiq. Daerah Muara Tae sendiri di percayai secara adat merupakan tempat yang tepat untuk meneruskan kehidupan secara turun-temurun bersama roh para leluhur, sehingga kehidupan Komunitas Adat Dayak Benuaq Ohokng Sanggokng yang secara kultural akrab dengan alam dan hutan sekitarnya dapat mendapatkan hasil yang berlimpah dari Hutan dan Tanah.

F. Sumber Usaha Pokok dan Pengelolaan Penduduk Asli Muara Tae

Penduduk asli Muara Tae sangat bergantung dengan hutan dan hasilnya sehingga sumber usaha mereka tidak lepas dari hasil hutan dan isinya. Sumber usaha pokok penduduk asli Muara Tae secara turun menurun adalah bertani ladang padi gunung, nenas, singkong, pisang, tebu, jangung dan sayuran jangka pendek lainnya.

Sedangkan, usaha jangka panjang adalah kebun karet, rotan sega, rotan jepung, berkebun buahan/membuat *simpukng* atau lembo, memelihara pohon *Tanyut Madu* (*benggeris*) dan menanam pohon *Jelmu* untuk tempat sarang lebah madu. Selain itu mereka juga berburu, membuat *kain ulap* dari daun doyo, membuat ukir-ukiran dari kayu, memelihara ternak seperti babi, ayam, dan kerbau.

G. Batas Wilayah Kampung Muara Tae zaman Lamin Sanggokng

Batas wilayah Lamin Sangokng dengan lamin tetangga adalah berdasarkan batas alam dan berdasarkan adat istiadat Dayak Benuaq, maka oleh sebab itu wilayah Kampung Muara Tae adalah sakral dengan sebutan *Sungai Ohokng Jalin Taunt, Sungai Nayan Olau Lio, Sungai Jebor Tolakng Nyelor, Sungai Tae Gulai Langit.* Berbatas dengan Sungai *Kelawit Untai Bulaw, Sungai Jelau Papant Puti dari Wilayah Lamin Murukng Iyuq.*

Setiap *Upacara Adat Guguk Tahun/Potong Kerbau*, wilayah Lamin Sangokng dipuja dan disucikan dari batas paling hilir kampung sampai ke ujung sungai/air menitis dan gunung-gunung dengan persembahan adat (pemotongan kerbau, babi, dan ayam). Supaya subur, banyak ikan, banyak madu, dan bebas dari bencana. Dan upacara *Guguk Taunt* tersebut masih dilakukan hampir setiap tahun oleh Warga Kampung Muara Tae sampai sekarang.

Adapun batas wilayah lamin sangokng, sebagai berikut :

1. Sebelah utara: berbatasan dengan lamin Lakump (sekarang Kampung Perigiq), yaitu Sungai Terusatn antara Sungai Lengay menuju Sungai Layukng anak Sungai Lasam menuju ke hulu adalah Wilayah Lamin Sangokng dan menuju ke hilir adalah wilayah Lamin Lakump.
2. Sebelah timur: berbatasan dengan Lamin Mencamant (Sekarang Kampung Lempunah), yaitu dari Muara Sungai Merayo kemudian menyusuri Gunung Mencoliw sampai ke Puncak Gunung Benuang. Sebelah kiri wilayah Lempunah dan sebelah kanan wilayah Kampung Muara Tae.
3. Sebelah selatan: berbatasan dengan Lamin Murungk Iyuq (sekarang Kampung Kenyanyan dan Kampung Muara Ponak).

   Dengan Lamin Murungk Iyuq berbatasan dengan kepala sungai dari Muara Tae, seperti Utaq Sungai Nayan dan cabangnya, Sungai Melinau, Awakng, Ngadaq, Mencareq, Nayan Bekoq, Menaliq, Pose, Jebor, Jumo dan bersentuhan dengan kepala Sungai Tamanredukng yang mengalir ke Kenyanyan. Selain itu juga berbatas di Gunung Saikng Solai, Gunung Perduant, Gunung Tenabekng, Gunung Menaliiq, Gunung Benuang. Yang disebut batas alam sama-sama mengikuti aliran sungai yang mengalir ke kampung kedua belah pihak.

4. Sebelah barat: berbatasan dengan Lamin Kerbaniq, yaitu berbatasan antara kepala Sungai Telaga dan Sungai Lasamp.

H. Batas Wilayah Muara Tae pada saat Lamin Mancungk Iwak dan Lamin Mancungk Mo (sekarang Kampung Mancong)

Lamin Mancukng Iwak dan Lamin Mancukng Mo berkedudukan di tepi Sungai Ohokng. Batas wilayah Lamin Mancukng Iwak dan Lamin Mancukng Mo tetap berdasarkan batas alam sesuai dengan batas pada saat Lamin Sangokng.

Satu peristiwa penting yang membuktikan berlakunya batas alam pada waktu itu adalah ketika Sri Mangku (Mantiq dari Lamin Kenyanyan) mengambil rotan di *Rawa Rahant* anak Sungai Nayan dan berkemah di *Puti Dasant*. Saat itu Kakah Nyampai dari Lamin Mancukng Iwak menyita rotan tersebut dan melaporkan kepada ***Raden Emas*** yang berkedudukan di Muara Muntai.

Kemudian perkara diurus oleh Raden Emas dengan Keputusan Bahwa Wilayah tersebut adalah Wilayah Lamin Mancungk karena air dari Rawa Rahant mengalir ke Sungai Pose dan Kemudian mengalir ke Sungai Nayan dan Sungai nayan mengalir ke Sungai Ohokng. Maka rotan pun diserahkan kepada Lamin Mancukng.

Pada zaman Jepang tahun 1944 setiap Kampung wajib membuat jalan *Kompas* dari kampung masing-masing ke kampung tetangga sampai pada titik batas wilayahnya. Begitu pun Kampung Muara Tae (masih gabung kampung Mancong) dan Kampung Muara Ponak (masih gabung Kenyanyan). Saat itu dari Kampung Mancong (Muara Tae) membuat jalan kompas ke Kampung Kenyanyan (Muara Ponak) sampai di pematang Gunung Menaliq yang menjadi batas adat atau Batas Alam kedua kampung. Begitu pun dari Kampung Kenyanyan (Muara Ponak) juga membuat jalan kompas sampai di Pematang Gunung Menaliq.

I. Batas Wilayah Dusun Muara Tae sebelum Pemekaran sejak tahun 1951

Sebelum Pemekaran menjadi kampung, wilayah Dusun Muara Tae mengikuti wilayah Kampung Mancong. Yaitu batas alam sesuai dengan sejarah dari Lamin Sangokng, sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan kampung atau desa:

   Dengan Kampung Perigiq, yaitu Sungai Terusatn antara Sungai Lengay menuju Sungai Layukng anak Sungai Lasam menuju ke hulu adalah Sungai Mancukng dan menuju ke hilir adalah wilayah Perigiq.

   Dengan Tanjung Isuy, yaitu berbatasan antara wilayah Sungai Suo dengan wilayah Sungai Sayatn – anak Sungai Ohokng.

2. Sebelah timur berbatasan dengan kampung atau desa:

   Dengan Muara Nayan, yaitu berbatasan di antara Sungai Bomboi dan Sungai Sempolikng anak Sungai Ohokng, dan berbatasan dengan Lempunah, yaitu dari Muara Sungai Merayo kemudian menyusuri Gunung Mencoliw sampai ke Puncak Gunung Benuang. Sebelah kri wilayah Lempunah dan sebelah kanan wilayah Kampung Muara Tae.

3. Sebelah selatan berbatasan dengan kampung atau desa :

   Dengan Kampung Kenyanyan, yaitu berbatasan dengan kepala Sungai dari Muara Tae, seperti utaq Sungai Nayan dan cabangnya, Sungai Melinau, Awakng, Ngadaq, Mencareq, Nayan Bekoq, Menaliq, Pose, Jebor, Jumo, dan bersentuhan dengan kepala Sungai Tamanredukng yang mengalir ke Kenyanyan. Selain itu juga berbatas di Gunung Saikng Solai, Gunung Perduant, Gunung Tenabekng, Gunung Menaliiq, dan Gunung Benuang. Yang disebut batas alam sama-sama mengikuti aliran sungai yang mengalir ke kampung kedua belah pihak.

4. Sebelah barat berbatasan dengan kampung atau desa :

   Dengan Kampung Belusuh, yaitu berbatasan antara kepala Sungai Telaga, Lasam, Tengkeliwas dengan kepala Sungai Arakng. Sungai belusuh adalah batas Mancukng dengan Belusuh.

J. Batas Wilayah Kampung Muara Tae setelah Pemekaran pada tahun 2004

Batas Wilayah Kampung Muara Tae setelah pemekaran tetap menggunakan *Batas Alam* sesuai Sejarah Turun-Temurun Lamin Sanggokng dan Adat Istiadat Dayak Benuaq.

1. Sebelah utara berbatasan dengan kampung atau desa :

   Mancukng, yaitu mulai dari antar sungai Pales dan sungai Lirik menuju muara Sungai Olukng - anak Sungai Lasam menuju kehulu Sungai Lasam sebelah kiri adalah wilayah Muara Tae dan sebelah kanan menuju ke hulu dan ke hilir adalah wilayah Mancukng.

2. Sebelah selatan berbatasan dengan kampung atau desa :

   Kampung Kenyanyan, yaitu berbatasan dengan kepala sungai dari Muara Tae seperti utaq sungai Nayan dan cabangnya, Sungai Melinau, Awakng, Ngadaq, Mencareq, Nayan Bekoq, Menaliq, Pose, Jebor, Jumo dan bersentuhan dengan kepala sungai Tamanredukng yang mengalir ke Kenyanyan. Selain itu juga berbatas di Gunung Saikng Solai, Gunung Perduant, Gunung Tenabekng, Gunung Menaliiq, dan Gunung Benuang. Yang disebut batas alam sama-sama mengikuti aliran sungai yang mengalir ke kampung kedua belah pihak.

3. Sebelah timur berbatasan dengan kampung atau Desa Lempunah, yaitu berbatasan dari Muara Sungai Merayo kemudian menyusuri Gunung Mencoliw sampai ke Puncak Gunung Benuang. Sebelah kiri wilayah Lempunah dan sebelah kanan wilayah kampung Muara Tae.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan kampung atau desa :

   Belusuh, yaitu berbatasan dengan anak sungai Nayan seperti kepala sungai Tengkeliwas, Telaga Batuq, Telaga One dan bersentuhan dengan kepala sungai yang mengalir ke Belusuh seperti kepala Sungai Arakng dan kepala Sungai Belusuh.

Silsilah Tumenggung atau Mantiq atau Petinggi Masyarakat Benuaq Muara Tae

No.	Nama Pemimpin	Jabatan/Gelar	Tempat Kedudukan	Keterangan
1	Rinyau	Mantiiq (Jabatan Asli Dayak Benuaq)	Lamin Radaq (Tepi Sungai Nayan)	Berkuasa Seumur hidup
2	Rayaaq	Mangku Wana (Jabatan dari Kerajaan Kutai)	Lamin Punang (Tepi Sungai Ohokng)	Berkuasa Seumur hidup
3	Galoh	Tumenggung Wana (Jabatan dari Kerajaan Kutai)	Lamin Kelumpakng (Tepi Sungai Nayan)	Berkuasa seumur hidup
4	Sengkatn	Tumenggung Wana	Lamin Tekas (Tepi Sungai Nayan)	Berkuasa seumur hidup)
5	Teruus (Kakah Uguy)	Tumenggung Wana	Lamin Sanggokng (Tepi Sungai Nayan)	Berkuasa Seumur Hidup
6	Bang (Kakah Biru)	Tumenggung Muda	Lamin Mancukng (Tepi sungai Ohokng)	Berkuasa seumur hidup
7	Rampaq (Kakah Mantint)	Wana Muda	Lamin Mancukng	Berkuasa Seumur hidup
Sejak tahun 1945 jabatan Tumenggung di ganti menjadi Petinggi dan Lamin di ganti menjadi Kampung.				
8	Ayokng	Petinggi	Kampung Mancukng/ Mancong	1945-1950
9	Lambeng (Kakah Samin)	Petinggi	Kampung Mancukng/ Mancong	1950-1960
10	Wasa	Petinggi	Kampung Mancukng/ Mancong	1960-1965
11	Mas Lomos	Petinggi	Kampung Mancukng/ Mancong	1965-1985
12	Aban	Petinggi	Kampung Mancukng/ Mancong	1985-1990
13	Victor Menong	Petinggi	Kampung Mancukng/ Mancong	1990-2000
14	F. Arlin	Petinggi	Kampung Mancukng/ Mancong	2000-2005

Tahun 2004 Dusun Muara Tae menjadi Kampung Definitif dimekarkan dari Kampung Mancong				
15	Thai Sotenesz	Pj. Petinggi Kampung Muara Tae	Kampung Muara Tae	2004-2005
16	Abdul Sokeng	Petinggi Muara Tae	Kampung Muara Tae	2005-2010
17	Masrani	Petinggi Muara Tae	Kampung Muara Tae	2010-2013
18	Lorensius Itang	Pj. Petinggi Muara Tae	Kampung Muara Tae	2013-2014

Keterangan :

1. Jabatan Tumenggung adalah jabatan dari Kerajaan Kutai Kartanegara sebagai bentuk pengakuan terhadap masyarakat adat Lamin Sangokng. Jabatan ini bersifat seumur hidup.
2. Setelah Indonesia merdeka jabatan tumenggung berganti menjadi Petinggi. Yang dibantu oleh Kepala Adat dan BPD.

Penutup

Konflik panjang yang dialami oleh Masyarakat Adat Muara Tae telah menimbulkan dampak kerugian besar bagi masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Ibu-ibu dan anak-anak ikut menanggung beban ekonomi, kesehatan, sosial bahkan mental dan tidak tenang karena situasi konflik.

PT Munte Waniq Jaya Perkasa dan PT Borneo Surya Mining Jaya ternyata beroperasi di wilayah Kampung Muara Tae belum memiliki HGU dan Izin lokasi juga sudah berkahir. Mestinya kedua perusahaan tersebut dihentikan kegiatannya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Bukti pembebasan lahan yang mereka gunakan tidak bisa menjadi alasan untuk terus bekerja dan mendapat izin selanjutnya dari Pemerintah, apalagi pembebasan tersebut bersifat penyerobotan yang sengaja diatur oleh pihak perusahaan dan telah melanggar hak masyarakat Muara Tae. Serta telah menggusur wilayah hulu sungai Nayan dan cabang-cabangnya menjadi kebun kelapa sawit.

Bahkan PT Borneo Surya Mining Jaya telah menggunakan dokumen palsu yang menyatakan empat Ketua RT di Muara Tae mendukung PT

Borneo Surya Mining Jaya. Padahal para ketua RT setelah kami konfirmasi tidak pernah mengetahui apalagi menandatangi surat tersebut. Apalagi pada saat itu saya (Masrani) masih menjabat sebagai Petinggi Muara Tae, tidak mungkin para Ketua RT bisa membuat keputusan tanpa sepengetahuan saya sebagai Petinggi.

Akan tetapi, anehnya BPN tetap menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk memproses HGU PT.Borneo Surya Mining Jaya.

Saat ini banyak warga yang kesulitan membuat ladang dan kebun karena tanahnya tinggal sedikit bahkan cenderung habis. Kebun karet dan rotan sudah banyak yang tergusur. Binatang buruan dihutan sudah banyak yang hilang. Ikan-ikan di sungai tidak ada lagi. Air tercemar. Dengan mata pencaharian yang sulit, masyarakat Muara Tae harus membeli bahan makanan dari luar setiap hari. Bahkan air minum pun juga dibeli. Beras dibeli, ikan-ikan dibeli, dan sayur mayur dibeli.

"Harga barang mahal semua, mungkin mereka anggap kami kaya karena dekat dengan banyak perusahaan besar," keluh Ibu Laeyen.

"Saya tidak tahu bagaimana 10 orang anak saya nanti bisa hidup kalau sekarang saja sudah susah. Kita bukan suku perantau. Hidup mati kita tetap disini", pak Petrus Asuy khawatir.

Tidak banyak tokoh Masyarakat Adat Kampung Muara Tae yang berani mempertahankan tanahnya dari perampasan perusahaan. Sumber daya untuk melawan sudah terkuras bahkan hilang sama sekali. Mereka sudah hampir putus asa dan trauma dengan tindakan aparat selama ini. Bahkan Pejabat Kampung Muara Tae saja seperti Pj. Kepala Kampung, Ketua RT, Kepala Adat dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) tidak berani bersuara banyak karena takut diberhentikan oleh Bupati Kutai Barat. "Kita tidak berani melawan arus, nanti bisa diberhentikan seperti Bapak", kata Pak Ignasius Igoq sewaktu masih Kepala Adat Muara Tae.

Pada 29 Agustus 2014 Pak Lorensius Itang selaku PJ. Petinggi Muara Tae menyatakan "... kami dari pemerintah Kampung Muara Tae tidak bisa berbuat apa-apa dengan tapat batas Muara Tae karena sudah ada keputusan Bupati Kutai Barat." Tampak sekali beliau yang menggantikan saya tidak punya rasa tanggungjawab terhadap masyarakat Kampung Muara Tae dan hanya mengikuti apa yang diinginkan Bupati Kutai Barat yang mengangkatnya.

Pak Lorensius Itang adalah warga Kampung Tanjung Isuy dan menjabat staf Kantor Camat Jempang. Diangkat Bupati Kutai Barat sebagai PJ. Petinggi Muara Tae setelah saya diberhentikan secara tidak hormat jarang ada di Kampung Muara Tae. Tidak ada lagi rapat-rapat dengan masyarakat Muara Tae membahas masalah sengketa dengan perusahaan setelah dia menjabat. Justru saya yang bukan Petinggi lagi menjadi tempat masyarakat mengadu atas kehilangan hak mereka yang dirampas perusahaan.

Sayang sekali dalam kasus yang dialami oleh masyarakat Muara Tae tidak ada perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kutai Barat untuk membantu. Tetapi justru mengeluarkan kebijakan tidak adil terhadap Muara Tae. Selama konflik terjadi, Bupati Kutai Barat Bapak Ismail Thomas, SH., M.Si tidak pernah mau menemui perwakilan masyarakat Muara Tae yang datang ke kantornya.

Pada 19 Juni 2013 terik mentari terasa tak menyengat lagi. Saya dan belasan warga Kampung Muara Tae dengan penuh semangat dan harapan memasang sebuah plang yang bertuliskan "INI HUTAN ADAT KAMI BUKAN HUTAN NEGARA masyarakat adat melaksanakan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Keputusan tersebut membuat kami semakin yakin dan bersemangat untuk menjaga dan memelihara hutan adat kami yang sudah tersisa sangat sedikit bahkan tak cukup untuk kami hidup. Hutan Adat yang sudah hancur harus kami rebut dan pulihkan kembali.

Pada 29 Agustus 2014 saya dan masyarakat Adat Kampung Muara Tae melaksanakan puncak Upacara Adat Guguq Taunt yang kami laksanakan selama 64 hari. Upacara ini selalu dilaksanakan sejak zaman nenek moyang kami. Tetapi lagunya tidak pernah diganti dan kue *tumpi* tak boleh pakai strobery. Dan Kerbau selalu siap menyerahkan diri. Patung *Belontakng* penuh daki makin banyak berdiri di Kampung kami menjadi saksi.

Sungai Nayan dinyanyikan sampai ke anak-anaknya. Gunung-gunung disanjung, pohon-pohon dibuai, binatang buruan dan ikan-ikan di doakan, roh-roh penjaga hutan diberi makan dan minuman. "Kita harus selalu menjaga dan memelihara wilayah adat kita sepanjang sungai Nayan sebagaimana leluhur kita melakukannya, agar kita bisa hidup bersama alam kita", begitulah **Pak Palaam** selaku pawang Upacara Guguq Taunt memberi pesan kepada kami.

Dan pada tanggal 30 Agustus 2014 Masyarakat Adat Kampung Muara Tae melaksanakan sumpah adat untuk menegakan Batas Adat berupa

Batas Alam atau Air Menitis. Ini adalah cara-cara yang tertinggi dalam Adat Dayak Benuaq untuk menyelesaikan suatu masalah. Barang siapa yang tidak berani bersumpah atas pernyataan dan sikapnya maka pihak tersebut dianggap kalah. Ternyata Pihak Kampung Muara Ponak setelah dua kali diundang tidak berani hadir untuk bersumpah, maka Batas Wilayah yang diklaim oleh Kampung Muara Ponak tidak benar dan dianggap kalah.

"Semoga dengan sumpah adat ini yang kuasa dan para leluhur terus membantu perjuangan kita untuk mempertahankan wilayah adat Kampung Muara Tae dan mengembalikan yang sudah hilang", kata Pak Galoy (82 thn) selaku pawang dalam Upacara Sumpah Adat.

Rekomendasi

1. Tetapkan wilayah adat Dayak Benuaq Kampung Muara Tae sesuai Batas Adat berupa batas alam atau air menitis.
2. Cabut SK Bupati Kutai Barat Nomor: Tentang Penetapan Tapal Batas Wilayah Kampung Muara Tae dengan Kampung Muara Ponak.
3. Cabut Semua Izin perusahaan di dalam wilayah adat Kampung Muara Tae, baik berupa izin lokasi, IUP, maupun HGU
4. Perusahaan harus membayar denda adat atas kerusakan lingkungan dalam wilayah adat Muara Tae.
5. Perusahaan harus bertanggung jawab memulihkan lingkungan yang rusak, seperti sediakala.
6. Bupati Kutai Barat harus meulihkan nama baik Masrani Petinggi Muara Tae yang dipecat secara tidak hormat dan harus mengembalikan jabatannya sebagai petinggi Muara Tae yang masih tersisa sampai tahun 2016.

Satu semboyan Dayak Benuak yang selalu kami pegang :

"Ello Turaas Ruku, Nyingkuy Turaas Surak !!"

artinya *Mencari Sampai Ketemu, Mengejar Sampai Dapat !!*

Daftar Pustaka

Tim RPJM. 2012. *Dokumen RPJM Des Kampung Muara Tae*. Muara Tae: PNPM Mandiri.

Dokumentasi Masyarakat Kampung Muara Tae Tahun 2011—2014.

Berbagai Kesaksian Tokoh Masyarakat Adat Muara Tae.

Laporan Penelitian Sajogyo Institute

Masyarakat Adat Punan Dulau: **Ditipu, Dimiskinkan, dan Diadu Domba**

➲ **Alfonsius, Kalimantan Utara**

Profil Masyarakat Adat Punan Dulau

Desa Punan Dulau berada di wilayah Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Penduduk desa ini mayoritas Suku Dayak Punan dan berjumlah 257 jiwa. Mereka beragama Islam, Khatolik, Kristen Protestan, dan Kepercayaan leluhur yang tetap dibudayakan. Bahasa kesehariannya bahasa Punan. Desa ini berada dibawah kaki bukit Kujau wilayah suku Tidung.

Wilayah hutan adat masyarakat Desa Punan Dulau berada di hulu Sungai Magong. Luas wilayah adat Desa Punan Dulau 22.139 ha, dengan batas wilayah, sebagai berikut.

Bagian utara : Desa Mendupo dan Seputuk KTT.
Bagian timur : wilayah Desa Bambang.
Bagian barat : wilayah Desa Mengkuasar Kabupaten Malinau.
Bagian selatan : wilayah Desa Ujang dan Bekiliu.

Wilayah adat Desa Mendupo dan Desa Seputuk Kabupaten Tanah Tidung di sebelah utara, wilayah adat Desa Bekiliu dan Desa Bambang di sebelah timur, wilayah adat Desa Mengkuasar Kabupaten Malinau di sebelah barat dan wilayah adat Desa Ujang di sebelah selatan.

Sebuah Manipulasi Kejadian, antara Sakit dan Legalitas Tanda Tangan

Hari itu, 30 November 2004, Bapak Bungei Kepala Desa Punan Dulau yang kedelapan sedang sakit, darah tingginya kambuh. Seyogyanya Ia harus menghadiri musyawarah warga di kantor Desa Punan Dulau, yang juga dihadiri oleh wakil perusahaan PT Intracawood Manufacturing. Ia memutuskan menunda waktu rapat. Akan tetapi pihak perusahaan tidak kurang akal, mereka tidak mau menunda rapat dan terus mendesak hari itu juga harus ada kesepakatan antara warga dan perusahaan.

Wakil perusahaan berkata "Dari pada kita bersepakat di sini dengan kondisi Pak Bungei yang kurang stabil, lebih baik kita musyawarahnya di kantor PT Intracawood di Tarakan. Karena di sana rumah sakit pelayanannya bagus dan lengkap, seandainya ketika sedang bermusyawarah nanti Pak Bungei kondisinya tiba-tiba parah, 'kan Kliniknya dekat, tidak perlu lagi memanggil dokter jauh-jauh. Jadi, alangkah bagusnya kita ke Tarakan saja."

Pak Bungei mengira itu tawaran yang bagus sehingga akhirnya beliau serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para stafnya pun menyetujui ajakan. Akan tetapi hari sudah sore, terpaksa keesokan harinya, 1 Desember 2004 membawa Pak Bungei ke Tarakan. Pak Bungei berangkat didampingi Pak Imin (Ketua suku), Pak Yunus dan Pak Johan (staf Pak Bungei), Pak Sudin (tokoh masyarakat), Pak Ika dan Pak Diyu (tokoh adat). Mereka pergi tidak berbekal apa pun, sebab perusahaan akan menanggung semuanya.

Tiba di Tarakan, mereka langsung ke kantor PT Intracawood dan membahas masalah kesepakatan. Pertama masalah fee kayu, kedua masalah bina desa, ketiga masalah Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan keempat masalah tempat tertentu yang harus dilindungi seperti daerah kuburan leluhur kebun buah atau bawang-bawang, *jakau* atau bekas ladang 10—30 tahun yang lalu, rotan dan mata pencaharian dan kebutuhan ekonomi masyarakat Punan Dulau.

Perundingan berlangsung alot. Sudah tiga hari mereka berunding, tetapi Kepala desa dan masyarakat belum puas dengan tawaran perusahaan. Wakil masyarakat berkeras dengan fee Rp80.000 per meter kubik, tetapi perusahaan menawarkan Rp2.500 per meter kubik. Negosiasi berjalan panas, saling bertengkar dan sampai tunjuk menunjuk muka. Negosisasi maraton dan emosi yang naik membuat darah tinggi Pak Bungei makin tinggi. Paginya, di hari keempat perundingan, Pak Bungei tiba-tiba pucat lalu pingsan di tengah rapat. Rapat hari itu dibatalkan, Pak Bungei dibawa ke klinik dan dirawat di sana selama tiga hari. Dalam perawatan itu kondisi Pak Bungei mulai membaik. Oleh karena itu, Pak Ika dan kawan-kawan kembali ke kampung karena rapat dianggap batal dan belum tuntas, dan Pak Bungei tinggal sendirian di Tarakan. Pihak perusahaan katanya bertanggung jawab atas kondisi beliau, lalu menugaskan wakil perusahaan untuk menjaga Pak Bungei selama dirawat.

Membaiknya kondisi kepala desa ini dimanfaatkan oleh ketua tim negosiasi PT Intracawood menemui Pak Bungei yang saat itu masih berbaring di klinik. Ia meminta beliau menandatangani sebuah surat. Sekilas pak Bungei melihat itu surat kesepakatan, padahal kesepakatan itu belum tuntas mereka rapatkan.

Pak Bungei yang masih lemah kondisinya menjelaskan "Pak, kesepakatan ini dibacakan secara berhadapan antara masyarakat dan pihak perusahaan, apabila masyarakat setuju dengan kesepakatan itu baru saya tanda tangan." Lalu Ketua Negosiasi Perusahaan tersebut menjawab seolah tidak tahu, " Oh, ya kah? Tapi, sementara berjalan bapak tanda tangan dulu lah." Salah satu orang dari pihak PT Intracawood tiba-tiba menuntun tangan Pak Bungei untuk menandatangani surat kesepakatan itu. Akhirnya, dengan mata rabun remang-remang, Pak Bungei menandatangani surat yang isinya kesepakatan bersama tentang pemanfaatan hasil hutan kayu wilayah adat Desa Punan Dulau digarap oleh PT Intracawood Manufacturing.

Hubungan Punan Dulau dengan Hutan

Jika saja Pak Bungei dalam kondisi sehat, lahir batin, pastilah ia menolak kesepakatan apa pun yang akan menghancurkan hutan adat mereka. Sebab bagi masyarakat adat Suku Dayak Punan yang hidupnya bergantung pada kelestarian hutan memiliki prinsip "*Lunag Telang Otah Ine*" atau hutan adalah air susu ibu. Hutan yang merawat, memelihara,

dan membesarkan mereka. Hutan menyediakan tumbuhan obat-obatan, bahan pakaian, lauk–pauk, dan bahan makanan lainnya. Mereka selalu menggantungkan hidupnya dari hasil hutan dan kekayaan alam. Jika tidak ada hutan, maka orang Punan tidak bisa hidup. PT Intracawood merampas dan merusak hutan adat, orang Punan bagai bayi yang kehilangan susu ibunya.

Mencari nafkah seperti menangkap ikan dan berburu cukup di belakang kebun saja sudah dapat daging buruan, begitu juga menangkap ikan di sungai dan membangun rumah dari kayu, semuanya tergantung dari kemauan masyarakat. Akan tetapi sejak adanya perusahaan, semuanya serba susah dan harus makan biaya karena hewan buruan sudah berpindah ke tempat yang tidak bisa dijangkau. Mungkin mereka terganggu oleh suara mesin buldoser dan rusaknya hutan habitat mereka. Kayu besar untuk membangun rumah pun sudah tiada lagi, jika pun ada, letaknya sangat jauh jika menggunakan tenaga manusia.

Wilayah hutan adat Desa Punan Dulau berada di hulu Sungai Magong dengan luas 22.139 ha, dan berbatasan dengan wilayah adat Desa Mendupo dan Desa Seputuk Kabupaten Tanah Tidung di sebelah utara, wilayah adat Desa Bekiliu dan Desa Bambang di sebelah timur, wilayah adat Desa Mengkuasar Kabupaten Malinau di sebelah barat dan wilayah adat Desa Ujang di sebelah selatan.

Bercocok tanam, berburu, dan berladang secara nomaden merupakan tradisi dan mata pencaharian orang Punan. Hal itu dilakukan secara turun-temurun, termasuk memberikan warisan dan sejarah bagi anak cucunya di kemudian hari. Di setiap wilayah yang mereka garap untuk berladang, mereka tanam bermacam-macam jenis pohon buah-buahan. Bahkan mereka yang meninggal dunia juga dimakamkan di sekitar ladang tersebut. Itulah sebabnya, banyak tempat mempunyai kisah dan sejarah bagi masyarakat adat Punan Dulau. Namun, kisah yang paling terkenal di kalangan masyarakat Dayak Punan Dulau adalah nama Aki Tawang dan Uncut Jolok.

Uncut Jolok atau Gunung Jolok adalah tempat tumbuhnya 4 batang pohon besar bernama Bungen yang menjadi tiang penyangga rumah Aki Tawang, nenek moyang Suku Dayak Punan. Pada waktu itu, setelah perang antaretnis berakhir – antara Suku Sowih, Suku Bletan, dan Suku Li, kehidupan Suku Dayak Punan bisa dibilang sejahtera dan harmonis. Uncut Jolok adalah nama daerah pegunungan tempat Aki Tawang mengumpulkan warganya agar aman dari serangan musuh saat terjadi

perang antaretnis. Itulah mengapa Uncut jolok dianggap tempat bersejarah.

Bapak Ika Ato – salah satu tokoh adat Punan Dulau, masyarakat adat Punan Dulau bukanlah penduduk yang baru bermukim di tanah yang diklaim perusahaan PT Intracawood sebagai wilayah konsesi mereka. Masyarakat adat sudah ada di kawasan ini berabad- abad sebelum perusahaan masuk.

Pada 1972 masyarakat Punan Dulau dipindah Pemerintah Kabupaten Bulungan dari tempat asal di hulu Sungai Magong, dibuatkan pemukiman (PKMT) di Desa Sekatak Buji yang merupakan bekas Jakau. Kepala Desa Sekatak Buji sering disebut Pembakal Tua. Mereka dipindahkan Pemerintah – dalam hal ini penghubung Camat dari Tanjung Palas dan di Sekatak Buji (Aji Lembaga Sari) dengan pertimbangan untuk kelancaran administrasi dan jangkauan pelayanan terhadap masyarakat. Luas pemukiman warga desa Punan Dulau ini panjang 380 meter dan lebar 68 meter terletak di bawah kaki bukit Kujau di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

Meskipun pemukiman pindah di Sekatak Buji, tetapi kebun-kebun masyarakat adat masih di desa lama. Jaraknya sekitar 50 kilometer antara desa lama dan pemukiman baru mereka. Namun, ada 40 kepala keluarga Punan yang memilih bertahan dan tinggal di wilayah adatnya. Mereka beralasan ekonomi keluarga lebih terjamin dan terpenuhi di wilayah hutan adat mereka yang masih utuh. Dan juga tidak kebagian lokasi pembangunan rumah. Sedang untuk membangun balai adat, lapangan voli, dan tempat genset umum dibayar dengan anggaran ADD seluas, panjang 45 meter dan lebar 40 meter. Berikut tabel jumlah penduduk dan Kepala Desa di Desa Punan Dalau.

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepala Desa
1969	30 KK (sekitar 115)	Pak Ibas
1978 - 1989	39 KK (150 jiwa)	Bapak Pigun, PJS Bapak Unjan
1990 -2007	45 KK (190 jiwa)	Pak Bungei
2008	69 KK (280 jiwa)	Kaharuddin.T
2010	70 KK (287 jiwa)	Kaharuddin.T
2012	63 KK 256 Jiwa	Kaharuddin.T

Akhirnya, untuk menunjukkan bahwa wilayah PT Intracawood adalah hutan adat Punan Dulau, sebagian masyarakat adat menempati areal sepanjang jalan HPH itu dengan membangun pondok seadanya, dengan harapan bisa kembali ke kampung Punan Dulau di hulu Sungai Magong dengan aman. Selain mereka tak bisa bertanam di Sekatak Buji karena terbatasnya lahan, tinggal di dekat jalan juga membuat jarak menuju desa lama dan kebun mereka di hulu lebih dekat jika dilalui lewat jalan darat.

Meski orang Punan sudah tinggal di areal Desa Sekatak buji, hilir Sungai Magong, makanan pokok mereka tetap saja terbuat dari sagu, singkong, dan ubi. Pola konsumsi berubah dari waktu ke waktu seiring gencarnya program pemerintah untuk swasembada pangan. Kini Masyarakat adat Suku Dayak Punan bergantung pada beras.

Belakangan pemindahan ini menuai konflik antarwarga, Pada tahun 2000, Suku Tidung–pemilik asli wilayah menuntut ganti rugi lahan yang dijadikan tempat pemukiman masyarakat Suku Dayak Punan Dulau di Sekatak Buji. Masyarakat Dayak Punan Dulau meminta Pemerintah agar memfasilitasi dan menyelesaikan perkara tersebut pemindahan karena ulah pemerintah. Namun, pemerintah hanya mampu bertanggung jawab sebatas wilayah pemukiman warga saja tidak termasuk lokasi pembangunan balai adat, lapangan voli, dan tempat genset umum. Oleh karena populasinya makin bertambah, masih banyak warga yang belum mendapat tempat untuk membangun rumah.

Orang Punan yang ingin membangun rumah senderi, harus membayar lahan untuk bangunannya dengan harga Rp45.000 per meter. Tidak sedikit warga yang kembali ke wilayah asalnya, karena tidak mampu membeli tanah. "Jangankan membangun rumah membuat kebun sayuran pun tidak ada tempat," ujar Bapak Imin. Para perempuan juga bergantung pada penghasilan suami mereka karena tidak ada tempat untuk sekadar berkebun sayur di sekitar belakang pemukiman.

Pada 1988, salah satu perusahaan kayu - PT Intracawood beroperasi di Kalimantan Timur mendapat izin HPH seluas 226.326 hektar di seluruh Provinsi Kalimantan timur untuk eksploitasi sepanjang 75 tahun. Pada 2003 izin tersebut dianulir Kementerian Kehutanan yang mengeluarkan izin baru untuk 45 tahun melalui SK No.335/menhut-II/2004, per tanggal 31 Agustus 2004. Luas konsesinya menjadi 195.110 ha di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Malinau.

Awal 2005, PT Intracawood masuk ke Desa Punan Dulau bertemu dengan kepala desa dan tokoh-tokoh untuk membuat kesepakatan dengan masyarakat. Tahun sebelumnya Perusahaan sudah memasuki kawasan Punan Dulau tanpa izin dan sepengetahuan masyarakat. Masyarakat adat mengetahuinya secara tidak sengaja. Saat itu, Marthen - salah satu warga desa Punan Dulau masuk hutan pada 23 November 2004 untuk mencari pohon gaharu. Ketika sedang menyusuri tepian hutan, Marthen melihat ada tanda batas petak blok operasional PT Intracawood menggunakan pita penanda tepatnya di hulu Sungai Sembiling. Sungai Sembiling berada dekat perbatasan antara wilayah Desa Mendupo, Desa Seputuk, dan Desa Punan Dulau. Setelah pulang dari hutan, Marthen menceritakan pengalamannya itu kepada Kepala Desa Punan Dulau.

Setelah diadakan pertemuan dengan pihak perusahaan, manager PT Intracawood beralasan mereka tidak tahu batas konsesi HPH mereka. Awalnya mereka beroperasi di wilayah adat Desa Seputuk, bukan di wilayah adat Desa Punan Dulau. Oleh karena terlanjur masuk ke wilayah adat Desa Punan Dulau, maka mendadak Manager PT Intracawood meminta izin kepada masyarakat Punan Dulau untuk menutupi kesalahan mereka. Saat itu masyarakat menolak lalu membuat surat penolakan No. 092/15.2016/DS-PD/IX/2004.

Perusahaan tidak berhenti mendesak masyarakat Punan Dulau. Mereka kini membawa aparat desa untuk melobi dan bernegosiasi dengan masyarakat. Mereka menjanjikan program bina desa yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, perusahaan menakut-nakuti masyarakat dengan aturan hukum dan izin Menhut yang mereka kantongi. “Sekuat apapun cara kalian mempertahankan wilayah kalian kami tetap bisa masuk karena kami punya izin dari negara”, ujar Muchlis dari PT Intracawood. Akhirnya masyarakat terpaksa menyetujui dan membuat kesepakatan. Namun, kesepakatan tersebut diingkari setelah perusahaan bekerja di sana.

“Awal masuk beroperasi di wilayah kami perusahaan ngomongnya semanis madu, tapi apa yang dirasakan masyarakat sekarang mereka tidak pernah menepati janji dan kesepakatan. Dulu mereka berjanji akan memberikan jaminan kesehatan gratis, memberikan bina desa berupa kendaraan roda empat dump truk, kenapa dialihkan dalam bentuk seng seribu lembar’, ujar Bapak Mendut. Masyarakat Punan Dulau kini kami bergantung hidup dengan wilayah yang tersisa untuk mencari nafkah (berburu dan berladang). Kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari warga terpaksa menjadi buruh harian lepas di perusahaan. Itu pun hanya sekali atau dua kali dalam setahun.

"Perusahaan menebang kayu besar tanpa ada rasa peduli di sekeliling kayu yang mereka tebang, Sehingga makam leluhur kami ditimpa kayu yang ditebang mereka," tutur Pak Sayid. Pihak perusahaan selalu mengelak apabila warga menuntut dan meminta ganti rugi, padahal perusahaan sebelum masuk telah sepakat tidak menggarap sekitar areal pemakaman. Mereka selalu beralasan bahwa mereka tidak melihat tanda-tanda di sekitar tempat yang dilindungi.

Sejak kehadiran perusahaan, kerap timbul konflik antarmasyarakat Desa Punan Dulau dengan masyarakat Desa Bambang yang berbatasan wilayah adatnya. Desa Bambang mengambil sebagian kecil kurang lebih 1.000 ha dari wilayah adat desa Punan Dulau, sehingga terjadi pergeseran patok batas wilayah hutan adat. Tetapi kasus ini bisa diselesaikan masyarakat dengan musyawarah adat antara kedua desa dan mengubah tata batas wilayah. Padahal pada zaman nenek moyang Suku Punan tidak pernah ada konflik tentang wilayah adat. Masing-masing pihak patuh pada kesepakatan tentang batas wilayah baik hak individu, maupun hak komunal. "Wilayah kami digarap oleh perusahaan. Semenjak itu pula hak-hak atas tanah, ahli waris, dan penguasaan hutan berubah," kata Pak Imin ketua Suku Punan Dulau.

Kini setelah kayu log habis, perusahaan tak juga angkat kaki. Mereka membuat suatu kawasan yang bernama petak ukur permanen (PUP) di wilayah Desa Punan Dulau, tanpa persetujuan warga. PUP ini luasnya sekitar 24 ha dan merupakan jakau atau bekas ladang milik Aki ibas yang pernah memimpin desa Punan Dulau. PUP ini ditanami jenis kayu Meranti. Di sini menjadi tempat sekaligus objek penelitian perusahaan. Ketika waktunya kayu yang mereka tanam sudah layak panen artinya, sisa kayu di areal yang sudah tergarap sudah bisa di ambil lagi. Bukan hanya itu mereka juga membuat kawasan HCPF, yang katanya merupakan kawasan hutan lindung. Dengan adanya kawasan-kawasan ini menimbulkan dampak kepada masyarakat dan menyempitnya ruang lingkup mata pencaharian masyarakat karena terlarang memasuki areal tersebut.

Kerugian-Kerugian Masyarakat

Beberapa kerugian yang dialami masyarakat adat Punan Dulau akibat kehadiran PT Intracawood di wilayah masyarakat adat Punan Dulau, yaitu

1. Kerugian Ekonomi

a. Berkurangnya hewan buruan, seperti rusa, kijang, babi hutan, landak, dan sebagainya karena menyempitnya ruang hidup hewan-hewan buruan ini.

b. Sungai yang keruh akibat pendangkalan, juga menyulitkan masyarakat menangkap ikan, yang menjadi sumber pangan masyarakat.

c. Kesulitan membuka lahan baru untuk berkebun karena seluruh wilayah Punan Dulau masuk ke dalam konsesi PT Intracawood Manufacturing
Hilangnya pohon-pohon Manggris yang menjadi sarang lebah (madu) serta hilangnya pohon Meranti dan bunga-bunga hutan sebagai makanan lebah (madu). Di Sungai Piang, Pohon madu menggris, kering rusak tertimpa tebangan kayu log, sehingga masyarakat yang biasanya mendapatkan hasil madu dari pohon tersebut, kini tidak bisa mendapatkannya kembali, hal ini sudah dikeluhkan ke PT Intracawood melalui surveyor, tetapi tidak ada tanggapan.

d. Hilangnya buah-buahan di hutan sebagai bahan makanan mereka, seperti cempedak, durian, lai, kapul, dan rambutan. Di Sungai Mengaren, terdapat jakau (bekas kebun ladang lama) digusur alat berat PT. Intracawood sehingga tanaman buah-buahan masyarakat menjadi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi.

e. Makin langkanya pohon damar yang biasa dipakai untuk penerangan (lampu). Damar juga salah satu sumber penghasilan karena bisa dijual sebagai dempul kapal.

f. Rotan juga sulit ditemukan, padahal rotan sangat penting untuk pengikat tiang-tiang rumah masyarakat adat Punan, selain itu bisa dijual.

2. Kerugian Lingkungan:

a. Meluasnya areal tebangan perusahaan membuat sebagian wilayah hutan serapan menjadi gundul dan berakibat wilayah Punan Dulau lebih sering dilanda banjir dan tanah longsor.
   Kerusakan sungai akibat pendangkalan. Kehadiran PT Intracawood merusak sungai di wilayah Punan Dulau. Pada periode pertama sungai yang rusak adalah Sungai Meko yang terjadi pada 1994/1995. Periode kedua, pada 2005 s/d 2008 sekitar 3 cabang sungai rusak, yaitu Sungai Sembiling, Sungai Magang, dan Sungai Meko.
b. Di lokasi bekas PT Intracawood terdapat genangan air yang disebabkan tertutupnya aliran sungai oleh kayu-kayu log yang tidak dipakai lagi. Hal ini menyebabkan aliran sungai menjadi tertutup sehingga tanaman pohon masyarakat menjadi mati.
c. Di Km 52, Bekas camp tekopo Km 52 yang sudah pindah pada November 2010 ditinggalkan berserakan, dengan bekas bangunan di mana-mana, berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di areal tersebut, misalnya paku dan alat tajam lainnya. Jembatan juga rusak menutupi aliran Sungai Magong sehingga tidak bisa dilewati. Jalur transportasi sungai tersebut, dulunya digunakan masyarakat jalur dari Kampung Dulau ke hulu sungai untuk jalur transportasi, berburu, dan mencari ikan.

3. Kerusakan Sosial Budaya:

a. Di Km 68 di Sungai Sembiling bagian wilayah Desa Ujang, terdapat kuburan leluhur masyarakat Punan Dulau yang digusur perusahaan. Masyarakat sudah memberi tahu keberadaan makam leluhur, tetapi tidak digubris. Masyarakat menuntut perusahaan melalui surat tuntutan 3 Februari 2010, tetapi tidak ditanggapi.
b. Ritual "*lemali*" atau ritual pantangan tidak dapat dilaksanakan lagi. Ritual ini berhubungan dengan proses pengambilan madu dan buah-buahan di dalam hutan yang mulai menghilang.
c. Adanya konflik antarmasyarakat. Ada kelompok masyarakat pro perusahaan dan ada masyarakat tidak setuju kehadiran perusahaan. Masyarakat yang pro perusahaan selalu mengubah batas wilayah adat. Mereka mendapat *fee* karena tapal batas diubah sehingga wilayah perusahaan semakin luas.

4. Kehilangan Rasa Aman dan Kebebasan

a. Masyarakat adat Punan Dulau kehilangan rasa aman dan kebebasan. Masyarakat adat ditangkap polisi, bahkan ada yang dipenjara sampai dua kali. Ada juga ancaman yang dilakukan oleh perusahaan dengan aturun hukum yang tidak dapat dipahami oleh masyarakat adat Punan Dulau.

b. Adanya plang (tanda) larangan berburu di areal bekas tebangan PT Intracawood yang merupakan wilayah adat tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga merugikan masyarakat yang mata pencaharian sebelumnya di areal tersebut. Akan tetapi masyarakat Punan Dulau seringkali menjumpai karyawan PT Intracawood yang berburu menangkap burung di areal tersebut.

c. Kendaraan perusahaan lalu-lalang di pemukiman dan wilayah adat masyarakat adat Punan Dulau sehingga menimbulkan kebisingan, ini berakibat lanjut pada semakin menjauhnya hewan-hewan buruan dan madu, selain karena memang jumlahnya yang sudah sangat sedikit.

d. Perkampungan menjadi berdebu di saat musim kemarau dan sangat becek di musim hujan

Kerugian dalam Kesehatan:

- Masyarakat adat Punan Dulau saat ini sulit mendapatkan kembali bahan-bahan ramuan (obat-obatan) tradisional yang ada dalam wilayah hutan adatnya. Hal ini berakibat pada biaya untuk pengobatan semakin mahal karena masyarakat Punan Dulau harus mencari obat di kota dan puskesmas.
- Masyarakat adat Punan Dulau pernah mengalami wabah penyakit kulit gatal-gatal, akibat dari penebangan pohon bergetah yang dihanyutkan ke dalam sungai-sungai di wilayah adat Punan Dulau. Tindakan perusahaan ini juga berakibat pada matinya ikan-ikan di sungai.

Masyarakat adat Punan Dualu kini menyusun pemetaannya sendiri. Di dalam pemetaan tersebut ditentukan kesepakatan bersama pembagian batas-batas tertentu. Seperti hutan perkebunan, ahli waris, lokasi pemukiman, hutan lindung, jakau (bekas ladang) juga Sagang atau kuburan dibuat dari kayu Ulin, peninggalan nenek moyang mereka yang sebagian diantaranya masih tersisa. Dari hasil pemetaan diketahui luas wilayah hutan adat mereka 22.139 ha.

Berharap MK 35

Pada 27 Juni 2012, **Kaharudin.T** - mantan Kepala Desa Punan Dulau yang ke-9 berangkat ke Jakarta untuk hadir dan memberikan kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi perihal Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Setelah pulang dari Jakarta, beliau mengumpulkan warga beserta ketua adat, staf, dan lembaga lainnya untuk menyampaikan hal yang dilakukannya di Jakarta. Beliau berkata "Kita tinggal menunggu hasil dari putusan MK apakah berpihak kepada masyarakat adat."

Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi membacakan keputusannya MK35/PPU-X/2012. Salah satu keputusan penting MK 35 adalah hutan adat bukan hutan Negara.

Putusan MK 35 ini membangkitkan semangat dan menguatkan harapan masyarakat adat Desa Punan Dulau mendapatkan pengakuan secara yuridis dan formal Negara sesuai konstitusi. Pada 13 September 2013, delapan orang pemuda pergi ke wilayah hutan adat Desa Punan Dulau untuk memasang empat buah plang di sudut-sudut batas konsesi wilayah hutan adat Desa Punan Dulau. Plang-plang yang mereka pasang antara lain bertuliskan "hutan adat Punan Dulau bukan hutan negara."

Satu hari setelah pemasangan plang itu PT Intracawood juga memasang plang di tempat yang sama. Ada dua jenis plang yang dipasang perusahaan. Dua-duanya mengingkari Hasil MK 35. Pemasangan plang ini dilakukan di Km 45 Sungai Bukuk, Km. 52 Sungai Tekopo, Km. 64 Sungai Gito dan Km. 72 Sungai Meramas

"Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.455/VI-BPHA/2008 Tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi periode Tahun 2008—2017 atas nama PT Intracawood Manufacturing Provinsi Kalimantan Timur." Begitu isi plang tersebut.

"Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK.335/menhut-II/2004 tanggal 31 Agustus 2004 kepada PT Intracawood Manufacturing diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi seluas + 195.110 ha di Provinsi Kalimantan Timur dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun sejak ditetapkan."

Masyarakat berharap pemerintah segera mengeluarkan Peraturan baru melalui peraturan perundangan yang tepat, untuk menerapkan putusan MK 35, serta berperan aktif dalam penyelesaian konflik Sumber Daya Alam agar krisis ekonomi dan lingkungan masyarakat Punan Dulau dapat teratasi.

Rekomendasi

1. Pemerintah Republik Indonesia termasuk Pemda, diharapkan mempercepat pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak mereka atas wilayah adatnya melalui peraturan perundangan yang tepat, serta berperan aktif dalam penyelesaian konflik Sumber Daya Alam di wilayah Masyarakat Hukum Adat.
2. Pemerintah Daerah diharapkan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan Masyarakat sebelum penerbitan dan perpanjangan izin lokasi di wilayah Masyarakat Hukum Adat.
3. Semua pihak untuk mendalami dugaan penipuan dan manipulasi dalam proses pembebasan lahan Masyarakat Hukum Adat, untuk memperoleh berbagai perizinan perusahaan. Untuk itu, mendorong Kementerian Kehutanan Republik Indonesia segera memperbaiki sistem perizinan *online* yang transparan.
4. Kepolisian Republik Indonesia agar membuat mekanisme khusus dalam penanganan konflik Sumber Daya Alam antara Masyarakat Hukum Adat, pemerintah dan perusahaan. Dan tidak melakukan tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat yang membela dan mempertahankan hak-hak adatnya.

Laporan Penelitian Sajogyo Institute

Perempuan Punan Dulau: Dari Resettelment Hingga Pendudukan PT Intracawood

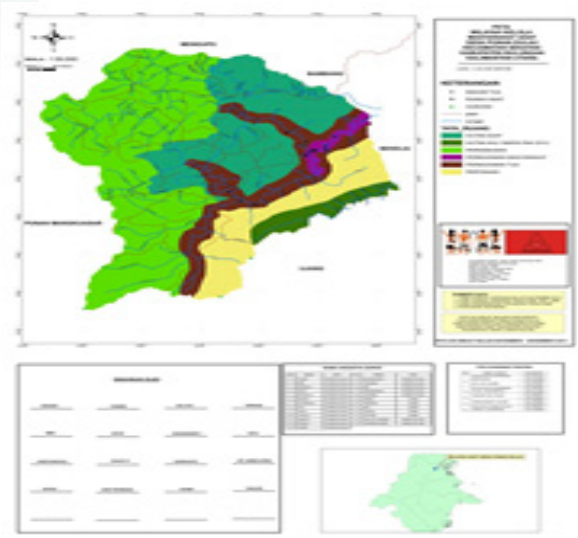
➲ Nurhayati, Kalimantan Utara

Profil Masyarakat Adat Punan Dulau

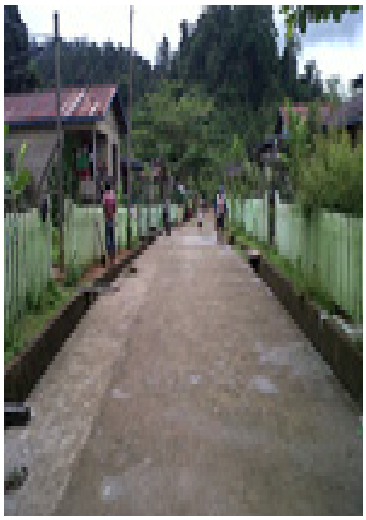
Desa Punan Dulau terletak di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang berpenduduk mayoritas Suku Punan dan berjumlah 257 jiwa 63 kk. Agama yang dipercaya Islam, Khatolik dan Kristen. Meskipun demikian, kepercayaan leluhur tetap dibudayakan. Desa ini berada di bawah kaki Bukit Kujau wilayah Suku Tidung dengan no. kode desa, 2016. Luas Wilayah Adat Desa Punan Dulau : 22.190 Ha

Batas-batas Wilayah

- Sebelah utara : Desa Mendupo dan Seputuk KTT.
- Sebelah timur : Desa Bambang.
- Sebelah barat : Desa Punan Mangkuasar, Kabupaten Malinau.
- Sebelah selatan : Desa Ujang dan Bekiliu.



Peta Wilayah Adat Desa Punan Dulau



Pemukiman Desa Punan Dulau

Berubahnya Tata Pencarian Pangan dan Hak Tanah

"Aku sudah tidak bisa mengambil tanaman obat lagi karena tempat tumbuhnya rusak tergusur" tutur Ibu Inum, salah seorang perempuan Punan yang selalu mengambil tanaman obat untuk persediaan di rumah. "[Biasanya] Kalau aku dengar kabar anak-anakku atau cucu-cucuku sakit di kampung, aku bisa kirim obat lewat orang yang turun ke kampung," tambahnya. "Namun sejak hutan rusak sekarang, kalau sakit harap dokter saja, hutan sudah tidak bisa diharap menyediakan obat. Kalaupun masih ada jaraknya sangat jauh. Kalau sakit kemana harus mendapatkan pertolongan pertama?"

Di sepanjang jalan perusahaan, berdiri dengan kokoh plang-plang yang bertuliskan larangan berburu dan menebang pohon. Jika masyarakat Punan Dulau berburu binatang atau menebang pohon, bukan membinasakan atau merusak. Masyarakat Punan sudah tahu teknik agar binatang tidak punah dan ahli dalam menjaga serta memelihara sumber daya alam yang ada.

Larangan yang terpampang di tulisan (plang) yang dipasang perusahaan ini membuat ruang gerak perempuan Punan jadi terbatas. Takut pergi sendiri ke hutan untuk mencari obat-obatan dan memotong rotan yang

nanti dapat diolah dengan kearifannya menjadi berbagai bentuk keterampilan untuk dipakai sendiri, sebagian dapat dijual.

Menurut Ibu Inum, dulu mencari obat tradisional sangatlah mudah, tidak memakan waktu lama masuk ke hutan. Akan teapi sekarang setelah perusahan merusak hutan, obat-obatan itu menjadi langka dan mencarinya pun jauh masuk ke dalam hutan, risikonya pun besar kalau bertemu binatang buas.

Kebiasaan perempuan Punan yang dulunya sangat erat dan akrab dengan hutan dan ladang, tidak pernah dikerjakan lagi sekarang. Padahal dulunya perempuan pergi ke hutan sendiri mencari rotan sambil mancing ikan di sungai, yang nantinya menjadi lauk santap siang keluarga. Sedangkan rotan setelah diolah menjadi barang keterampilan yang cantik, selain untuk dipakai sendiri bisa juga untuk dijual ke pedagang yang datang. Sekarang ini perempuan sangat tergantung dengan penghasilan suaminya. Upaya untuk menambah penghasilan keluarga tidak ada. Hal ini menimbulkan perubahan pandangan laki-laki terhadap perempuan, mebuat perempuan cenderung diremehkan dan dipandang rendak karena tidak mandiri. Perempuan tidak diberi kesempatan didengar pendapatnya. Perempuan dibedakan haknya dengan laki-laki menyangkut penguasaan tanah peninggalan leluhur.

Laki-laki lebih besar bagiannya dari perempuan karena perempuan dianggap tidak punya potensi dalam membangun rumah tangga mau pun desa. Hak perempuan seringkali termarginalkan. Laki-laki selalu mendiskriminasi pendapat perempuan. Kejadian seperti ini saya rasakan sendiri dan sering terjadi di lingkungan masyarakat Desa Punan Dulau. Perlakuan seperti ini timbul setelah perusahan masuk ke wilayah adat Desa Punan Dulau. Perubahan tata pangan dan pencarian pangan serta kemandirian perempuan telah berubah. Seperti disampaikan Ibu saya bahwa sebelumnya tidak ada aturan seperti ini.

Ibu Inum lahir di rumah adat Semburu – yang kerap disebut Bulusu Ujang. Ibunya Suku Bulusu sementara Bapaknya Suku Punan. "Bapakku waktu itu masih berhutang mas kawin, sebab itu bapak harus tinggal di tempat mertua. Setelah mas kawin dapat dilunasi, barulah kami bisa pulang ke Dulau. Kami tinggal di Levu' Aru (rumah panjang) seluruh keluarga dari bapakku tinggal bersama di Levu'Aru ini. Begitu juga dengan keluarga yang lain mereka tinggal di Levu'Aru secara berkelompok. Levu'Aru itu tiangnya dari kayu ulin lantai dan dindingnya terbuat dari kulit kayu sedangkan atapnya dari daun rumbia. Di sekitar

Levu'Aru inilah orang tuaku membuat ladang. Jika ladang yang dibuat bapak berukuran empat atau delapan kaleng padi, maka bapak mengundang keluarga dari Levu'di ulu kami atau di bawah kami. Demikian pula dengan mereka, kalau mau nugal pasti mengundang bapakku dan saudara-saudaranya.



Masa kecilku berbeda jauh dengan keadaan anak-anak sekarang, peralatan canggih dan bertemu dengan barang elektronik. Aku hanya bermain dengan air dan selalu ikut mamaku ke ladang dan ke hutan. Pengalaman sering main ke hutan membuat aku mengetahui obat-obat tradisional. Meskipun kami hidup di hutan dan selalu berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Orang tuaku tahu batas-batas yang bisa kami kelola, tidak harus mengelola hak milik orang lain. batas lahannya sudah diatur sesuai batas yang ditentukan oleh leluhur kami," tuturnya.

Dulu, aku dan orang tuaku sering mufut (masuk hutan dalam waktu lama satu atau dua bulan). Kami mufut untuk mencari damar, rotan, dan berburu. Budaya mufut ini sangat menyenangkan udara yang sejuk, suara burung beraneka warna dapat aku nikmati seperti kita mendengar alunan musik. Bapakku mengambil damar untuk kami jadikan penerang apabila malam tiba. Ibuku memotong rotan dan mengambil obat-obat yang dibutuhkan. Aku sempat bertanya ke mamaku" *ine nunu kou nekung dikut yam*? (mama untuk apa kamu ngumpul rumput). Mama

menjawab "*afi inih dikut wot inih* (nda ini rumput obat ini). Sejak itulah aku mulai mengetahui jenis tumbuhan obat di hutan dan fungsinya.

Menurut ibu Inum, alam dan perempuan adalah satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hutan yang hijau dan air yang bersih menjadi teman sehari-harinya. Keahlian meramu obat tradisional, menjaga dan memelihara benih padi lokal sangat luar biasa. Perempuan Desa Punan Dulau dulunya pemegang kendali pangan. Perlengkapan ritual pada saat *nugal* dan panen, perempuan yang lebih tahu dibanding laki-laki. Bahan ritual tumbuhan dari hutan pun demikian. Misalnya, untuk ritual *nugal* itu, mereka menggunakan tanaman Teguna, yang dipakai untuk memanggil roh Padi agar panen nanti berhasil. Oleh sebab itu, perempuan tidak bisa jauh dari hutan.

Tugas lelaki hanya sebagai pelindung memberi rasa aman untuk perempuan dan membuka atau menggarap lahan sampai proses *nugal* (nanam padi). Selanjutnya perempuan yang memelihara, menjaga sampai panen. Sebelum matahari terbit, bersamaan dengan ayam berkokok, ibu-ibu bergegas berangkat ke ladang padi. Di sana sudah ada pondok-pondok kecil ukuran satu meter persegi dan tinggi lima meter. Terlihat di setiap pondok ada satu ibu, terkadang ditemani anak-anaknya duduk dengan tenang, sambil menganyam bakul dari rotan yang dipakai mengangkut padi dari ladang ke rumah ketika panen. Sesekali tangannya menarik bentangan rotan yang diikat ke setiap sudut ladang untuk menghalau burung pipit yang menggangu bunga padi.

Ketika padinya mulai menguning, kegembiraan terlihat jelas lewat senyuman ibu-ibu ini. Singkong dan ubi rambat mulai berisi, pisang pun tidak mau ketinggalan menyajikan buahnya untuk dibuat sayur. Apabila ibu-ibu ini butuh ikan segar tinggal turun ke sungai mengangkat bubu[83] yang dipasang pada malam hari. Jika merasa bosan, ingin merubah sajian menu dari ikan ke daging, para lelaki pergi berburu ke hutan. Daging biasanya dapat disimpan dalam waktu lama dengan cara meramu dan mengeringkan di atas api. Sungguh kehidupan yang begitu tenang dan nyaman.

Hutan dan alam menyediakan kebutuhan pokok manusia dengan suka rela. Ikan dan daging dapat diambil secara gratis sesuai falsafah orang Punan, *LUNANG TELANG OTAH INE'* yang artinya hutan adalah air susu

83 Bubu merupakan perangkap ikan terbuat dari bambu.

ibu. Kehidupan masyarakat Punan tidak dapat dipisahkan dari hutan. Tanpa hutan masyarakat punan mati!

Hutan di hulu juga menyediakan air. Untuk mendapatkan air perempuan tinggal turun ke sungai dan mengangkutnya menggunakan wadah yang terbuat dari sebatang bambu. Sekarang menggunakan ember dan kaleng bekas minyak goreng. Di lokasi Desa Punan Dulau (lokasi wilayah Suku Tidung) untuk mendapat air bertumpu pada sumber air dari Gunung Kujau yang sengaja ditampung (dam) lalu dialirkan ke rumah penduduk. Tapi sumber air ini suatu saat bisa kering apabila dalam sepuluh hari tidak hujan. Selain mengurus rumah tangga perempuan bisa melakukan pekerjaan lainnya, seperti mencari kayau api, membuat keterampilan tangan seperti tikar dan kipas yang bahan bakunya di dalam hutan. Bisa dijual dan menghasilkan uang.

Perempuan juga punya penghasilan sendiri dari hasil menjual sayur, juga keterampilan tangan yang dibuat dari rotan, kipas terbuat dari daun opou –yang hanya ada di hutan. Dalam segi pangan, perempuan dahulu nya tidak pernah membeli beras, karena masing-masing kepala keluarga memiliki lumbung padi yang terjaga keawetan nya dengan kearifan lokal sampai satu tahun berikutnya, perempuanlah yang lebih mengetahui cara-cara ini.

Pengalaman Perempuan di Ressetlement

Sore itu tepat pukul 15.00 saya menemui ibu Yusul (65 thn.) dan anak perempuannya Jainap (40 thn.) di rumah mereka. Setelah ngobrol panjang lebar dengan ibu ini, ternyata Desa Punan Dulau adalah korban dari *resettlement*.[84] Dulu sebelum *resettlement*, masyarakat adat Suku Punan mulai membuka diri untuk masyarakat luar dengan menyambut baik dan menjalin hubungan dagang dengan Suku Tidung dan Bulungan. Dari Suku Tidung inilah masyarakat Punan mengetahui yang namanya garam, gula, dan kain (baju). Padahal sebelumnya mereka tidak mengunakan bahan ini. Seiring waktu berjalan, warga Suku Punan dirayu Suku Tidung dan Suku Bulungan untuk menganut agama Islam. Pada masa itu, warga Suku Punan menurut keterangan ibu Yusul, sama sekali tidak mengenal agama, selain kepercayaan terhadap arwah leluhur yang biasa disebut Aki Bugang dan Adu Lawang. Kala itu laki-laki tidak boleh potong rambut jika tidak ada acara buang pantang

84 Ressetlement adalah program pemukiman kembali yang dilakukan di masa Orde Baru.

(*gudot*) keluarga yang meninggal dunia. Cara berpakaian pun sehari-harinya masih menggunakan kulit kayu.

Depertemen Sosial melaksanakan program *resettlement* pada 1972. Masyarakat adat Dayak Punan yang dulunya bermukim di hulu Sungai Magong, dipindahkan ke lokasi wilayah Suku Tidung dengan alasan lebih mudah mendapat akses dan fasilitas yang dapat dijangkau program pemerintah. Juga agar kampung menjadi ramai karena saat itu Sekatak Buji terdiri dari dua suku saja, yaitu Suku Tidung dan Suku Bulungan. Kedua komunitas inilah yang sering berhubungan langsung dengan Suku Punan yang berada jauh di pedalamanan untuk melakukan barter.

Namun, tidak semua masyarakat Desa Punan Dulau ikut pindah ke wilayah Suku Tidung. Ada 15 KK lagi memilih tetap tinggal di wilayah adat yang memiliki hutan luas, lestari di hulu Sungai Magong tersebut. Warga Suku Punan tidak biasa hidup dengan aturan yang mengikat (tinggal di suatu tempat secara terus-menerus) apa lagi perempuan sangat takut bertemu dengan orang luar dari sukunya (asing). Takut ditipu dan takut dibunuh. Apabila ada himbauan dari kepala kampung untuk turun membersihkan kapling barulah mereka turun. Itu pun selama persediaan makanan yang mereka bawa dari hulu belum habis, kalau bekalnya menurut perempuan habis maka, beberapa hari kemudian mereka mudik lagi ke hulu.

"Dahulu ketika kami dipindahkan, rasa gembira bercampur dengan rasa takut dan patuh akan hukum pemerintah. Pemerintah saat itu sangat keras entah itu dari programnya atau sifat orangnya. Saya tidak tahu pasti karena waktu itu saya hanya nurut apa kata orang tua saya. Dan pemerintah pun tidak terlalu melibatkan perempuan, yang mereka temui cukup laki-laki saja. Karena masa itu, laki-lakilah yang harus memutuskan mau pindah atau tidak. Meski pun pindah kami selalu pulang ke hulu. Turun ke kampung sewaktu-waktu saja jika ada himbauan untuk membersihkan kapling, selepas itu kami kembali lagi ke hulu. Walaupun medannya sangat jauh dan sulit itu bukan tantangan untuk kami. Buat kami itu adalah hal biasa ketenangan dan kenyamananlah kekayaan yang tak ternilai harganya," tutur Ibu Yusul.

Dengan kembalinya hak penguasaan lahan kepada warga Suku Tidung, dampak pada perempuan lebih terasa sekali, perempuan Punan jadi kehilangan jati dirinya sebagai perempuan yang punya penghasilan sendiri, tidak tergantung dengan suaminya dalam mengolah sumber daya alam sesuai dengan kearifan dan kemampuannya.

"Memang awal pindah dulu, kami diberi kebebasan menggarap hutan beladang, menanam buah di wilayah Suku Tidung ini, sehingga kami merasa betah tinggal di sini," kata ibu Yusul. Tapi setelah Reformasi ibu Megawati menjabat sebagai presiden RI dan Otonomi daerah diberlakukan, seluruh hak masyarakat dikembalikan (Thn. 1999). Pada 2000, warga Suku Tidung menuntut tanah, bekas kebun dan hutan yang digarap Suku Punan. Mereka beralasan, pemerintah pada waktu program *resettlement* telah mengambil lahan mereka, untuk ditempati masyarakat Suku Punan Dulau tanpa persetujuan. Situasi ini menyebabkan sengketa lahan antara masyarakat Desa Punan Dulau dangan warga Suku Tidung. Warga Tidung meminta bayar ganti rugi lahan yang ditempati Suku Punan dan mengambil kembali lahan yang sudah digarap, seperti tanaman buah. Suku Punan sudah tidak berhak atas bekas ladang, tanaman buah yang dulu ditanam sejak pertama kali menempati lokasi ini.

Pada saat itu jumlah kepala keluarga Desa Punan Dulau hanya 30 KK. Jumlah 30 kepala keluarga ini gabungan dari kepala keluarga yang dipimpin Aki Tawang (Unsut Jolok) dan Aki Ukong (Unsut Sembiling). Setelah kedua pemimpin ini wafat, warga Desa Punan Dulau turun gunung bergabung dan membuat rumah panjang untuk di tempati bersama di Lidung Dulau. Nama inilah yang dibawa ketika membuat pemukiman baru di lokasi wilayah *suku tidung* pasca-*resettlement*.

"Perempuan ketika *resettlement*, tidak mampu berbuat apa-apa menurut saja dengan keputusan suaminya. Sebab zaman itu, perempuan sama sekali tidak diperhatikan oleh pemerintah. Pendapat perempuan tidak dibutuhkan. Setiap ada pertemuan selalu laki-laki yang diundang perempuan tidak pernah dilibatkan. Jika suaminya bawa pindah ya ikut saja, begitu juga sebaliknya kalau suami memilih tetap tinggal di hutan," kata Ibu Yusul.

Keterlibatan perempuan sebagai rakyat yang menerima dampak dalam kebijakan pemerintah sering tidak dianggap sebagai aspek penting dalam berwarganegara. Banyak keputusan negara hanya didasarkan pada bagaimana mewadahi kepentingan laki-laki. Misalnya, dengan program pemerintah yang didasarkan pada jumlah penduduk. program kesehatan perempuan belum begitu terjaga, menyebabkan kematian Ibu dan anak. Walaupun begitu masyarakat Punan sangat menyambut program keluarga berencana dari pemerintah dan menyebabkan Penurunan jumlah penduduk. Ada juga penyebab lain dari penurunan jumlah penduduk ada sebagian kepala keluarga pindah ke desa tetangga bahkan pindah ke kecamatan lain, ini juga menyebabkan berkurangnya

jumlah kelahiran. Bahkan menuruti apa yang disarankan setelah mendengar di setiap sosialisasi program pemerintah kecamatan maupun kabupaten, bahwa banyak anak adalah salah satu faktor penyebab kemiskinan, Desa Punan Dulau menyambutkan dengan mengikuti program tersebut (keluarga berencana).

Masyarakat Desa Punan Dulau meminta pemerintah memfasilitasi penyelesaian sengketa antara masyarakat Punan Dulau dengan warga Suku Tidung. Warga Punan tidak mampu membayar, mereka beranggapan bahwa sewajarnyalah pemerintah bertanggung jawab. Apalagi mengingat pindahnya Suku Punan ke lokasi wilayah suku Tidung bukan atas kemauan sendiri, melainkan dipaksa oleh pemerintah. Akhirnya pada 2001 pemerintah merespons tuntutan warga Suku Tidung dengan membayar ganti rugi lahan seluas 2 hektar.

Namun, warga Suku Punan kini semakin berkembang, masih banyak kepala keluarga yang belum punya lahan untuk membangun rumah. Bahkan ada satu masalah lagi yang mungkin bisa diatasi pemerintah, sebatas penggantian beaya kaveling rumah penduduk, tetapi warga yang belum sempat punya kaveling ingin membangun rumah harus bayar sendiri dengan harga Rp45.000/meter.

Seiring berjalannya waktu, Desa Punan Dulau di Sekatak Buji yang dulunya tidak memiliki fasilitas umum memadai. Sekarang semuanya terpenuhi. Ada jalan desa, pagar keliling depan rumah penduduk, gedung sekolah paud dapat dinikmati seluruh masyarakat. Namun, mereka tidak bisa memperluas pemukiman agak sulit, karena keterbatasan Anggaran Dana Desa (ADD). Jika ingin membangun rumah harus membeli tanah dulu dari Suku Tidung, penghuni asli Desa Sekatak Buji yang memilik lokasi sebelumnya. Kepala desa sempat membeli tanah seluas 23,800 m^2 dari warga Suku Tidung menggunakan dana ADD seharga Rp45.000 per meter untuk pembangunan lokasi lapangan voli dan rumah adat.

Oleh sebab itu, masyarakat adat Punan Dulau ingin kembali ke wilayah adatnya yang dulu serta membangun kembali pemukiman sehingga masyarakat adat Punan yang tidak punya rumah di Desa Punan Dulau (wilayah Sekatak Buji) dapat membangun rumah yang layak untuk keluarganya di sana. Ada pun desa yang sekarang ini tetap dipertahankan sebagai pusat administrasi dan informasi. Sedangkan pemukiman yang di hulu menjadi pusat pertanian dan sumber pangan. Perempuan – perempuan Punan sangat antusias sekali mendengar kemauan dari laki-laki yang ingin kembali ke wilayah adat yang

dulu."Baguslah itu aku nanti buka ladang bekas ladang orang tuaku dulu aku sangat rindu tempat itu" kata ibu Sadiah Inggoi.

Pada dasarnya masyarakat Suku Tidung mau pun pemerintah kecamatan, Pemda sangat mengakui dan membenarkan wilayah adat Suku Punan yang di hulu Sungai Magong. Mereka pun mengetahui peroses pemindahan Suku Punan ini. Sayangnya, baik pemerintah kecamatan maupun Pemda tidak punya data tertulis ketika *Resettelment* tahun 1972.

Perempuan: Mengingat, Menandai Masuknya Perusahaan, dan Dampak Kebutuhan

Awalnya sudah ada perusahaan HPH di wilayah adat Punan Dulau pada 1994/1995, tepatnya di hulu Sungai Meko anak Sungai Magong. Nama perusahaan tersebut adalah PT Intracawood Manufacturing. Mereka masuk tanpa persetujuan dan diketahui masyarakat. Warga mengetahui juga tidak sengaja saat berburu di hutan. Mereka menemukan kuburan leluhur yang tergusur, pohon buah dan pohon lalou – tempat lebah madu, tumbang dan rusak.

Berita masuknya perusahaan sempat mengagetkan ibu Impin (62 thn.), kuburan leluhur dan kebun buah peninggalan leluhurnya rusak tertimpa tebangan kayu oleh perusahaan dan tergusur. "Kenapa perusahaan tidak menemui kita untuk memberitahukan kegiatannya, paling tidak sama kepala desa biar tidak berkerja membabi buta seperti itu," ujarnya. Temannya yang lain juga menimpali, "Pantasan air keruh terus akhir-akhir ini, rupanya ada perusahaan di hulu sana. Mereka enak minum air jernih, kita dikasi limbah tanah." Kabar perusahaan ini mereka terima dari suaminya masing-masing dan dari mulut ke mulut.

Perusahaan datang merusak hutan yang biasanya digunakan perempuan untuk mencari obat dan bahan ritual untuk ketahanan pangan, biar pada saat *nugal* padinya tidak dirusak hama dan hasilnya berlimpah. Perusahaan datang tidak ubahnya seperti memperkosa, menggarap hutan tanpa ada pemberitahuan atau pun persetujuan. "Tanpa bahan ritual, sepertinya acara *nugal* belum lengkap dan tidak akan membawa hasil yang baik," kata bu Inum.

Warga marah dan melaporkan kegiatan perusahaan ini kepada Pak Bungei – Kepala Desa Punan Dulau. Akhirnya mereka menuntut ganti rugi dan perbaikan lokasi kuburan kepada pihak perusahaan. Mereka melarang perusahaan melanjutkan kegiatannya.

Pada 2004, kembali ada berita perusahaan lain masuk, yaitu PT Intracawood yang diam-diam membuat blok RKT di lokasi hutan adat. Perusahaan juga beroperasi di desa tetangga, PT Intracawood beroperasi di wilayah adat Desa Seputuk dan Desa Rian/ Kapuak KTT yang wilayah adatnya berbatasan dengan wilayah adat Suku Punan. Kepala Desa Punan Dulau mengeluarkan surat No. 01 15/2016/KD-KP/ VIII/2004. Pada 28 Agustus 2004 kepada 15 warga yang ditunjuk mengecek keberadaan blok RKT tersebut. Kita harus melihat dengan mata kepala sendiri kebenaran cerita dari Pak Marthen, ungkap kepala kampung Bungei kepada masyarakat dan kepada 15 warga yang ditunjuk untuk turun ke lapangan. Setelah melakukan perjalanan selama 5 hari, 15 warga ini kembali ke Desa Punan Dulau setelah menemukan blok RKT PT Intracawood benar ada, sesuai rencana kerja tahunan 2004/2005.

Berdasarkan hasil survei tim yang terdiri dari pemerintah desa, BPD, LPM dan tokoh masyarakat adat Desa Punan Dulau pada 11 September 2004 dilaksanakan musyawarah desa. Kesepakatan dari hasil musyawarah tersebut menolak dan tidak membenarkan PT Intracawood beroperasi di wilayah Desa Punan dulau. Surat penolakan itu bernomer 092/16.2016/DS-PD/IX/2004.

Ketika mendengar para laki-laki menolak, para perempuan juga ikut menolak. Memang pada musyawarah penolakan itu perempun tidak terlibat secara langsung, tetapi perempuanlah yang menyiapkan minuman selama proses musyawarah. Perempuan menolak karena perusahaan dianggap tidak menguntungkan, yang ada nanti hutan menjadi rusak, obat-obatan dan sumber lainnya musnah. Akan Tetapi, pendapat ini hanya disampaikan kepada sesama perempuan dan kepada suami mereka masing-masing, berharap suaminya menyampaikan pendapatnya ini ke perusahaan.

Perusahaan Selalu Ingkar Janji

Pada tanggal 2 Agustus 2010 masyarakat melakukan aksi tutup jalan jalur loging. Mereka marah karena janji perusahaan pada 2007 berkaitan dengan sewa stamping (tempat penumpukan kayu), belum dibayar dalam setahun. Perempuan tidak terlibat dalam aksi tersebut. Biasanya

perempuan hanya menyampaikan keluhannya kepada suami. Sudah kebiasaan sejak dulu segala urusan berkaitan dengan hukum, persiadangan dan tuntutan mereka serahkan kepada laki-laki.

Kemarahan perempuan kepada Perusahaan bukan karena tidak bisa menanam lagi atau kekurangan air, tetapi karena melihat hutan yang dirusak perusahaan, masyarakat mendapatkan masalah dan mereka tidak menepati janji kesepakatan bersama yang dibuat dengan laki-laki. Perusahaan sudah merampas kekayaan hutan adat Suku Punan, seharusnya membiayai anak-anak Punan dari tingkat SMP sampai Perguruan Tinggi.

"Jika hutan adat sudah habis dikuasai Intracawood nanti kemana anak-anak kita mencari makan? hidup sekarang butuh uang. Kerja di perusahaan tidak akan diterima kalau tidak berpengalaman dan berijazah. Terus jadi apa anak-anak ini nanti kalau tidak sekolah dan pintar?" ujar mereka saat mengikuti musyawarah di Km 42 pascatutup jalan.

Musyawarah itu mengundang Kepala Desa, Pemerintah kecamatan, Kapolsek, Ketua BPD berserta staf, dan 29 warga Desa Punan Dulau. Masyarakat kembali mengajukan lima poin tuntutan, termasuk tuntutan lama yang belum dipenuhi.

1. Keterlambatan pembangunan rumah adat.
2. Penggusuran jalan menuju pemukiman masyarakat Desa Punan Dulau di Sungai Magong (Ikong).
3. Beasiswa dari tahun 2008—2009.
4. Sewa stamping di Km 44,5 tahun 2009.
5. Perumahan camp unit 3 di Km.49 dan camp unit 2 di Km.52.

Menyangkut lima butir pembahasan di atas hanya dua butir yang direalisasikan perusahaan, yaitu pembangunan rumah adat diselesaikan setelah pertemuan ini, sedangkan tiga poin lainnya, sama sekali tidak ditanggapi. Perusahan lantas mengeluarkan berita acara dan kuitansi penerimaan uang sewa stamping yang diterima Sudin Ipah ketua BPD, diketahui Kaharudin selaku kepala desa. Tidak ada uang yang dibayarkan hanya tanda tangan formalitas di depan warga. Musyawarah selesai, perusahaan melakukan kegiatan seperti biasa. Rombongan kepala desa, pemerintah Kecamatan, Kapolsek kembali ketempat masing-masing.

Warga kecewa dan sangat marah kepada kepala desa dan ketua BPD yang dianggap bersekongkol menggelapkan uang berjumlah Rp12,5 juta.

Akhirnya mereka melaporkan hal ini ke Polsek Sekatak. Meskipun belakangan masalah ini mendapatkan solusi sejak Sudin Ipah, yang menggelapkan uang tersebut mengembalikan sebagian dana tersebut. Namun kepercayaan masyarakat adat Desa Punan Dulau terhadap pemimpin sudah tidak ada lagi. Dahulunya masyarakat Desa Punan Dulau sangat menjunjung tinggi pemimpinnya. Kini kewibawaan, kebesaran nama seorang kepala desa seakan tak ada artinya.

Persaudaraan antarwarga juga retak. Meskipun tuntutan warga sudah dicabut. Namun, karena merasa malu dituduh korupsi uang masyarakat, Pak Sudin Ipah dan keluarganya memilih pindah dan mengasingkan diri ke Desa Rian KTT. Inilah yang terjadi setelah perusahan masuk dan menguasai wilayah adat Desa Punan Dulau Persatuan yang begitu erat dan terpelihara selama ini menjadi hilang.

Masalah tidak henti-hentinya muncul, selesai satu muncul lagi masalah baru. Masalah baru yang datang adalah masalah batas wilayah Desa Punan dengan tetangganya, Desa Bambang. Demi uang warga Desa Bambang yang wilayah adatnya berbatasan dengan wilayah adat Desa Punan Dulau dengan sengaja menggeser batas wilayah yang sudah ditetapkan. Perempuan tidak banyak komentar menyangkut masalah ini, takut malah memperkeruh suasana, dan menimbulkan konflik yang lebih besar. Sebab waktu itu, kalau masyarakat Punan Dulau tetap bersikeras menahan batas sesuai ketentuan leluhur, maka tejadilah pembunuhan pada saat pemasangan patok batas tersebut.

Untuk menambah luas konsesi PT Intracawood yang sedang beroperasi di wilayah adat Desa Bambang sehingga luas wilayah adat Desa Punan Dulau dulunya 23.190 ha kini menjadi 22.139 ha. Keberadaan perusahaan PT Intracawood di wilayah adat Desa Punan Dulau, bukannya membuat masyarakat sejahtera, tetapi malah membuat masyarakat miskin dan menyebabkan perselisihan berkepanjangan. Kompensasi (*fee*) yang diberikan hanya 2.500/kubik. Hubungan persaudaraan juga hancur, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi penggeseran batas wilayah warga Desa Bambang maupun warga Desa Punan Dulau, patuh dengan ketentuan batas leluhur.

Dengan kemunculan surat penolakan dari masyarakat Desa Punan Dulau, pihak perusahan PT Intracawood dengan segera datang menemui pemerintah Desa Punan Dulau untuk melakukan negosiasi dan melobi masyarakat. Ironisnya pihak perusahaan selalu menakut-nakuti masyarakat dengan hukum dan izin Menhut No. SK.335/MENHUT-

II/2004 tanggal 13 agustus 2004. PT Intracawood Manufacturing memiliki luas konsesi 195.110 ha di Kalimantan Timur.

Perusahaan selalu beralasan bahwa ada izin sah dari Negara. Alasan ini membuat 2 orang tokoh masyarakat, yaitu Johan B dan Baun menyatakan tidak mau terlibat dalam penolakan karena takut dianggap menentang hukum. Padahal kedua orang ini dianggap pintar dalam lingkungan masyarakat karena fasih menggunakan bahasa Indonesia. Mereka berpengalaman karena bertahun-tahun merantau ikut kerja di perusahaan kayu sebelumnya pada 1988.

Pada 1988 ada perusahan kayu juga masuk ke wilayah adat Suku Punan, namun waktu itu warga Suku Punan sama sekali tidak mengerti apa dampak dan kerugian mereka. Nama perusahaan itu "Bina Alam", yang namanya diketahui dari mulut ke mulut saja. Kala itu buat Suku Punan yang penting perusahaan tidak mengganggu atau mengusir mereka. Tak banyak yang mengerti bahasa Indonesia kala itu, hanya ada tiga atau empat orang yang bisa berkomunikasi dengan karyawan/ pimpinan perusahaan. Mereka hanya memperhatikan kendaraan perusahaan dengan heran dan takjub.

Sumber-sumber Kehidupan Perempuan Terganggu

Pada tahun 2005—2006, PT Intracawood Manufacturing beroperasi di wilayah adat Desa Punan Dulau yang pada dasarnya menumpang izin dari Desa Seputuk Kecamatan Sesayap Hulu (KTT) sebelum menjadi kabupaten.

Ibu Inum salah satu perempuan Punan menceritakan perubahan yang terjadi setelah perusahaan masuk. Kala itu, perusahaan berjanji akan memenuhi tuntutan masyarakat. "Sempat ada ritual adat untuk kelancaran kegiatan, memberitahukan kegiatan perusahaan kepada roh halus dan roh leluhur penunggu lokasi itu dengan memotong satu ekor kambing sebagai tumbal. Waktu itulah saya baru tahu kalau ada perusahaan beroperasi di wilayah adat," tutur ibu Inum sambil tangannya menganyam bakul rotan.

"Ini wilayah adat leluhur, tempat saya di lahir dan dibesarkan. Saya hidup dan mati di sini. Meskipun ada yang mengusir, saya akan tetap tinggal di sini. Biarlah anak-anak yang tinggal di kampung untuk

sekolah. Kami yang tua biar tetap tinggal di hulu karena di sini kami bisa hidup nyaman," ujar ibu Inum, 59 thn.

Sejak itu bunyi senso dan deru mesin traktor terdengar di sana-sini memecah kesunyian alam. Binatang-binatang yang hidup di hutan lari tunggang langgang mengungsi, mencari tempat yang aman. Pohon-pohon besar tumbang, burung-burung kehilangan tempat berlindung, alam terluka, leluhur menangis menyaksikan kepedihan dan kehancuran hutan, sungai-sungai kecil sudah tidak mengalir, ikan-ikan kehilangan arah berenang karena ditutupi tanah dorongan gunung menjulang tinggi terbelah, lokasi penanda tempat kediaman leluhur musnah, hutan sudah tidak menyediakan air susunya, karena sudah habis diperas paksa oleh benda-benda aneh yang digerakkan manusia.

"Kini untuk mendapat ikan segar, aku beli ikan dari pasar dan penjual keliling dengan harga sangat mahal Rp25.000/ kg. Begitu juga dengan sayur, beli satu ikat dengan harga Rp2000/ikat, belum lagi kebutuhan lainnya. Pengeluaran setiap harinya mencapai Rp35.000/hari. Sementara penghasilanku perharinya tidak ada. Jangankan aku yang tidak punya gaji, staf desa yang punya gaji pun masih mengeluh. Jelas ibu Sadiah Inggoi, tetangga Ibu Inum.

"Obat tradisonal makin sulit didapat. Obat tradisional untuk luka dalam dan penawar racun binatang berbisa. Dan banyak lagi obat lainnya yang sangat bermanfaat untuk masyarakat adat Punan. Sementara jarak tempuh dari pemukiman yang dulu sekitar 50 km ke puskesmas. Dari desa sekarang 7 km ke lokasi puskesmas," tambahnya. Di Desa Punan Dulau sebenarnya ada petugas kesehatan, namun tidak aktif setiap hari, paling dalam satu minggu petugas datang dua kali. Itu pun dengan fasilitas yang sangat minim. Alternatif jika warga sakit membeli obat di kios-kios terdekat dengan harga Rp1000/tablet. Harga demikian ini relatif mahal untuk masyarakat Punan.

Pada 2007, kaki tangan dari PT Intracawood Manufacturing datang lagi, melobi masyarakat mohon diizinkan menggarap hutan kas wilayah adat Desa Punan Dulau. Masyarakat menolak karena perusahaan tidak menjamin kesejahteraan warga. Warga mohon bantuan mengangkut kayu bangunan rumah selalu ditunda dan dipersulit. Harus ada surat keterangan dari kepala desa setempat. Jika kebetulan kepala desa dinas di luar, selama itulah warga terkatung-katung. Lagi pula hanya hutan kas ini saja yang masih tersisa, asri dan lestari.

Perusahaan tidak pernah kehabisan akal, lagi-lagi pihak perusahaan menakut-nakuti masyarakat dengan hukum. "Kalau tidak ada persetujuan dari masyarakat, maka masyarakat akan berhadapan dengan yang berwajib." Untuk kedua kalinya kepala desa dan seluruh masyarakat Desa Punan Dulau kalah dalam bersikap. Akhirnya masyarakat mengajukan beberapa permintaan kepada perusahaan sebagai syarat yang langsung disetujui perusahaan. "Sambil jalan permintaan bapak-bapak akan kami realisasikan," kata mereka. Mereka beroperasi hingga 2008. Belakangan janji-janji diingkari lagi.

Dua kali pertemuan dan penolakan kepada perusahaan ini, sama sekali tidak melibatkan perempuan-perempuan, hanya menerima hasil dan nurut pada kesepakatan yang dibuat oleh laki-laki. "Nda usahlah kita perempuan ikut rapat nda kita ngertinya, biarlah laki-laki yang ngomong dan kasi keputusan, dorang lebih tau yang terbaik untuk kita semua", omongan seperti ini sering muncul dalam pembicaraan di antara ibu-ibu.

Kehadiran perusahaan melobi kepala desa dan tokoh lelaki lainnya ke Desa Punan Dulau, sama sekali tidak menanyakan pendapat para perempuan. Mereka tahu ceritanya dari suami mereka masing-masing. Pada saat musyawarah perempuan tidak ada yang hadir, dan memang tidak dilibatkan oleh laki-laki, meskipun hadir sekadar menyiapkan minuman saja dan mendengar sekilas.

Setelah melewati kejadian ini, seluruh warga Desa Punan Dulau berusaha keras menolak perusahaan. Namun, perusahaan jauh lebih licik. Mereka diam-diam melakukan konservasi dan membuat petak ukur permanen di wilayah adat Desa Punan Dulau. Meskipun masyarakat memandang sebelah mata, semangat untuk mempertahankan wilayah adat semakin menggebu-gebu.

Berharap pada MK 35

Untuk membantu perjuangannya, masyarakat Desa Punan Dulau bergabung dengan AMAN. Demi mendapatkan informasi tentang hukum perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat Desa Punan Dulau melaksanakan Musda pertama pada 22—23 Maret 2012. Sebagai bagian AMAN, mereka bersyukur akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK 35.

Tapi tidak semua warga Punan tahu tentang MK 35, khususnya perempuan. Ibu Deng (29 thn.) dan Ibu Ijai mengungkapkan ketidaktahuannya tentang putusan tersebut. "Saya tidak tahu dan apa arti MK," kata Ibu Denga. Sementara Ibu Ijai mengatakan, "Aku pernah dengar, tapi apa artinya coba kamu tanya ke suamiku saja dia lebih tahu," ujarnya. Setelah mendapat penjelesan tentang MK 35, mereka kembali bertanya. "Lalu apakah hutan adat kita sudah mutlak menjadi hak kita?" Tidak ada yang bisa menjawab. Akan tetapi, Ibu Inum berharap berdasarkan putusan MK, penguasaan wilayah adat kembali normal seperti dulu. Pemerintah mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat Punan atas wilayahnya. Agar mereka dapat mengolah hutan berdasarkan kearifannya. "Perempuan dapat kembali melakukan aktivitas sehari-harinya, berbaur dengan alam dan hutan. Beladang, menanam sayur untuk mengembalikan kesejahteraan yang dulu sempat hilang. Bebas dari kemiskinan dan ketergantungan terhadap laki-laki. Anak-anak dapat sekolah dengan tenang di desa, kami orang tuanya berladang untuk membiayai sekolah mereka," ujar Ibu Inum.



Laporan Penelitian Sajogyo Institute

Hilangnya Hak Masyarakat Adat Dayak Ma'anyan Mengelola Sumber Daya Alamnya

➲ Yohanes Taka, Kalimantan Tengah

Latar Belakang

Kutipan di atas menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak meminta hak mereka dihilangkan atas wilayah adat yang sudah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Walau bagaimana pun mereka ingin alam yang mereka tempati tetap kekal dan abadi untuk anak cucu mereka hidup pada masa yang akan datang.

Hutan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Dayak Ma'ayan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hilangnya hutan sama dengan membunuh secara perlahan hidup masyarakat adat. Perampasan hak keturunan, perorangan dan hak komunal berupa tanah adat dan seisinya, seperti makam leluhur, tempat ritual, situs budaya, anak sungai, mata air dan tempat masyarakat adat mencari bahan obat-obatan, mencari madu, berburu, bahan-bahan untuk ramuan anyaman-anyaman, dan bahan untuk keperluan ritual adat. Hilangnya hutan adat yang merupakan tempat sakral dan sebagai

hutan penyangga yang tidak boleh dibagi-bagi demi untuk keberlangsungan hidup masyarakat adat setempat menyebabkan hilang identitas masyarakat adat Dayak Ma'ayan yang tinggal di pedalaman Kalimantan Tengah. Semenjak masuknya perkebunan di wilayah adat Janah Jari membuat masyarakat menjadi tidak mampu lagi berbuat apa-apa melihat keadaan yang terjadi saat ini membuat kehidupan masyarakat semakin merasa dijajah di atas tanah kelahirannya sendiri dan terpaksa harus mengambil sebagian dari hasil perkebunan karet perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Permasalahan ini menunjukkan betapa parahnya kondisi dan situasi yang dialami oleh masyarakat adat Dayak Ma'ayan Janah Jari yang dahulunya kaya akan sumber daya alam dan hasil panen yang melimpah dibandingkan dengan sekarang sangat jauh berbeda dimana mereka menjadi buruh dan diperlakukan kasar di atas tanah kelahiran mereka oleh para pemimpin kapitalisme.

Janah Jari: Satu kampung kecil yang terletak di bagian sebelah timur Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, kampung yang dihuni sekelompok masyarakat adat dari Suku Dayak Ma'ayan. Kampung atau yang disebut dengan bahasa daerahnya adalah *Tumpuk* merupakan bagian dari *bantai* atau tempat perladangan masyarakat adat Dayak Ma'ayan. Janah Jari merupakan salah satu kampung (*Tumpuk*) yang dijadikan areal Perkebunan Besar Swasta PT Haspram lalu berubah nama menjadi PT Polymer Kalimantan Plantation yang saat ini berubah nama lagi menjadi PT Sendabi Indah Lestari.

Komunitas adat Dayak Ma'ayan Janah Jari kehilangan hak kelola atas sumber daya alam yang mereka miliki semenjak hadirnya perusahaan perkebunan atas pemberian izin yang telah diberikan oleh negara di wilayah adat Kampung Janah Jari, Komunitas adat Dayak Ma'ayan merasakan ketidakadilan yang diterima di mana hak negara menguasai sumber daya alam yang biasanya dikaitkan dengan persoalan hubungan antara tanah dan negara. Dengan semudahnya saja diberikan oleh negara kepada perusahaan perkebunan yang membutuhkan lahan untuk dijadikan Hak Guna Usaha (HGU). Menurut Notonagoro ada tiga macam hubungan antara tanah dengan negara, yaitu.

1. *Negara sebagai subjek yang disamakan dengan perseorangan sehingga hubungan antara negara dengan tanah mempunyai sifat privaat – rechtelijk. Hak negara terhadap tanah sama dengan hak perseorangan terhadap tanah.*

2. *Negara sebagai subjek yang diberi kedudukan tidak sebagai perseorangan tetapi sebagai negara, jadi sebagai badan kenegaraan, sebagai badan yang publiek – rechtelijk.*
3. *Hubungan antara negara langsung dengan tanah yang tidak sebagai subjek perseorangan dan tidak dalam kedudukannya sebagai negara yang menjadi personifikasi seluruh rakyat. Dalam hubungan ini secara konsepsual negara tidak terlepas dari rakyat, negara hanya menjadi pendiri dan menjadi pendukung kesatuan-kesatuan rakyat. Bentuk negara sebagai personifikasi seluruh rakyat terdiri dari dua macam, sebagai berikut.*
   a. *Negara betul-betul memegang kekuasaan terhadap tanahnya.*
   b. *Negara hanya memegang kekuasaan terhadap pemakainya.*

   Konsep pemikiran terakhir (Ketiga) mengenai hubungan hak menguasai negara atas tanah yang diungkapkan oleh Notonagoro lebih sesuai dengan konsep pemikiran dalam UUPA.

Dipakainya teori keadilan sangat erat kaitannya dengan sistem pengelolaan sumber daya alam, khususnya hutan, yang saat ini mengalami benturan serius sehubungan dengan derasnya investasi faktor-faktor ekonomi dan investasi transkorporasional. Seperti dikatakan oleh Feng Liu, sumber daya lingkungan sering dihadapkan pada persoalan perspektif persamaan dan keadilan (*equality* dan *justice*). Hal ini telah dipersoalkan semenjak ratusan tahun yang lalu oleh para filsuf ilmuwan sosial.

Berangkat dari permasalahan hilangnya hak atas kelola masyarakat adat dan persoalan lingkungan, Kampung Janah Jari menjadi dikenal sejak aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat adat yang menuntut bahwa hak atas tanah turun-temurun yang sudah diwariskan oleh leluhur dirampas secara paksa oleh Perusahaan Perkebunan karet PT Haspram yang saat ini berganti nama menjadi PT Sendabi Indah Lestari Pada tahun 1988 sampai tahun 2014. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Masyarakat Adat Janah Jari hampir dikeluarkan dari ekspansi areal perkebunan besar swasta karena untuk kepentingan perluasan tempat perkebunan karet.

Berkunjung ke Janah Jari merupakan suatu kesempatan yang membuat kita merasakan bagaimana rasanya ditindas di atas tanah leluhurnya

sendiri dan diperlakukan sebagai pencuri di atas tanah warisan. Tinggal di Kampung (Tumpuk) Janah Jari kita bisa merasakan apa yang sudah terjadi atas perlakuan yang tidak adil oleh pihak perusahaan. Dimana masyarakat yang bekerja di atas tanah peninggalan leluhurnya dianggap sebagai maling yang mencuri dalam rumahnya sendiri oleh pihak perusahaan perkebunan, hal ini sudah cukup lama dirasakan oleh masyarakat adat Dayak Ma'ayan Janah Jari yang sudah kehilangan beratus-ratus hektar hingga ribuan hektar tanah warisan leluhur.

Kampung Janah Jari tidak jauh dari ibu kota Kabupaten Barito Timur (Tamiang Layang) jarak tempuh dari kota hanya kita lewati dengan waktu kurang dan lebih satu jam dengan kondisi jalan yang rusak. Karena sebagian medan jalan yang kita lalui beraspal dan melewati di atas bebatuan yang bercampur tanah liat, jalan yang banyak berlubang membuat kenderaan yang akan menuju Kampung Janah Jari ekstra hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada kata kesejahteraan bagi masyarakat adat Janah Jari. Padahal kampung yang sudah menghasilkan Pendapatan Daerah bagi Kabupaten Barito Timur sudah berpuluh-puluh tahun sama sekali tidak diperhatikan oleh Pemerintah Daerahnya sendiri. Ditambah lagi dengan permasalahan yang tidak kunjung selesai antara masyarakat dan pihak perusahaan membuat masyarakat adat Janah Jari merasa ingin disingkirkan secara perlahan.

Sebelum memasuki Kampung Janah Jari kita disuguhkan pemandangan yang memprihatinkan yaitu jalan pertambangan batu bara yang melintasi kampung-kampung masyarakat. Jalan tanah yang dilintasi ini membuat kita lebih berhati-hati karena debu – debu dari truk tronton batu bara yang lewat pada ruas jalan yang sama.

Selain itu yang menjadi lebih indah ketika pandang kita tertuju pada perkebunan karet yang luas seperti hutan alam buatan yang tertata dengan rapi. Namun, perkebunan ini bukan milik masyarakat, perkebunan karet yang luas merupakan milik PT Sendabi Indah Lestari. Masuk ke dalam perkebunan ini kita diperlihatkan oleh rumah masyarakat yang berada di tengah-tengah perkebunan karet. Di mana bagian dari rumah-rumah ini merupakan satu kesatuan dan bagian dari Kampung Janah Jari. Rumah-rumah yang berada di tengah perkebunan ini dibuat menjadi Rukun Tetangga (RT) karena jaraknya yang tidak jauh dari kampung atau pemukiman masyarakat adat. Melihat dari situasi dan kondisi yang ada ini menunjukan bahwa Kampung Dayak Ma'ayan Janah Jari berasa didalam Hak Guna Usaha Perusahaan Perkebunan milik PT Sendabi Indah Lestari.

Dulu sebelum pemekaran kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, Kampung Janah Jari masuk dalam adminitrasi Kabupaten Barito Selatan (Buntok). Pada saat Kampung Janah Jari di dalam wilayah kekuasaan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu Perusahaa PT Haspram mendapatkan Izin Usaha dari pemerintah RI melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pada tahun 1993 PT Haspram mengubah nama menjadi PT Polymer kalimantan Plantation tepatnya pada sebelum Izin dikeluarkannya HGU pada tahun 1995 dan setalh terjadinya konfilik antara masyarakat adat Dayak Ma'ayan dan perusahaan perkebunan karet PT Haspram. Dalam kurun waktu yang cukup lama untuk mendapatkan HGU banyak upaya yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Perkebunan untuk menghilangkan hak-hak masyarakat adat Dayak Ma'ayan Janah Jari atas pengelolaan sumber daya alam berupa tanah, dan budaya. Upaya penghilangan hak-hak masyarakat adat Janah Jari ini berujung pada pembantaian sadis terhadap masyarakat adat Janah Jari yang mengakibatkan pertempuran antara pihak karyawan perusahaan dan masyarakat adat Dayak Ma'ayan pada tahun 1993.

Pembantaian Masyakarak Adat Dayak Ma'ayan Janah Jari



Cerita Pak Harto korban ketidakadilan oleh pihak penegak hukum pada tahun 1993, sehingga membuat Harto dihukum 5 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan terhadap 2 orang karyawan Perusahaan PT. Haspram.

Ketika saya diintrogasi oleh pihak penegak hukum, saya terpisah dari ayah dan saudara kandung saya sehingga membuat keterangan yang kami berikan waktu itu berbeda dan membuat kami dihukum atas kesalahan yang di tuduhkan oleh pihak kepolisian Resor Barito Selatan.

Keterangan Harto seorang korban dari perampasan kebun tahun 1993. Pada saat itu aktivitas perusahaan perkebunan karet membuka wilayah hutan masyarakat adat dengan cara menebas dan menebang di wilayah

hutan komunitas Dayak Ma'ayan Janah Jari yang digunakan untuk menanami bibit karet untuk perkebunan perusahaan. Kegiatan ini tidak pernah meminta izin kepada masyarakat adat Janah Jari untuk melakukan aktivitas, karena alasan pihak perusahaan sudah mengantongi izin dari dari Pemerintah. karena areal yang digunakan oleh perusahaan merupakan bagian dari tanah negara. Oleh sebab itu, perusahaan membuka wilayah hutan tanpa permisi kepada masyarakat adat Janah Jari.

Pada suatu hari saat karyawan melakukan penebasan dan penebangan di wilayah yang merupakan tempat masyarakat mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari, yaitu kebun karet masyarakat terjadilah perselisihan antara masyarakat dan karyawan perusahaan yang berakibatkan pada perkelahian yang berlanjut pada pembantaian 2 orang masyarakat.

Sebelum terjadinya pembantaian karyawan perusahaan melakukan aktivitas di kebun milik masyarakat, yaitu kebun Pak Tihel. Pihak karyawan perusahaan menebang pohon-pohon karet milik Pak Kaminis. Pada saat karyawan perusahaan melakukan penebangan anak-anak Pak Kaminis, yaitu Harto dan Harmisto yang sedang bekerja menyadap karet di kebun berupaya untuk menegur karyawan perusahaan yang juga sedang bekerja agar tidak melakukan penebasan dan penebangan pada kebun karet milik mereka.

Mendapakan teguran itu pihak karyawana perusahaan tidak mendengarkan teguran dari Harto dan Harmisto malahan kedua orang karyawan yang sedang bekerja melakukan perlawanan dan mengajak untuk berkelahi. Namun, pada saat itu perkelahian tidak sampai tejadi karena Harto dan Harmisto mencoba untuk mengalah saja kepada kedua orang karyawan perusahaan.

Pada suatu hari saat Harto dan Harmisto berangkat menyadap karet ke kebun, selesainya menyadap karet mereka beristirahat di pondok saat itu Harto dan Harmisto melihat karyawan sedang melakukan aktivitas menebang pohon karet milik mereka lagi. karena pohon yang ditebang oleh karyawan Perusahaan menimpa Bak tempat penampungan latek dan menutup sungai tempat mereka mandi. Harto dan Harmisto menegur karyawan yang sedang bekerja, saat ditegur karyawan itu malah menentang untuk mengajak berkelahi lalu mengacung – acungkan celurit, dan parang mereka. Lalu karyawan perusahaan ini mendatangi Harto dan Harmisto ke pondok untuk berkelahi. Saat itu

karena dalam keadaan terpaksa Harto dan Harmisto melakukan perlawanan kepada karyawan perusahaan.

Saat terjadi perkelahian itu Harmisto terluka. Karena terluka Harto dan Harmisto lari kehutan, Pada waktu yang bersamaan Pak Tihel B. ayah dari Harto dan Harmisto mencari 2 orang anaknya ke kebun karena khawatir mereka berkelahi di kebun, dalam perjalanan Kaminis dan 3 orang warga kampung ke kebun mereka bertemu karyawan perusahaan yang berkelahi melawan Harto dan Harmisto, karena mereka bertemu dengan ayah dari Harto dan Harmisto di situ terjadi perkelahian antara pihak karyawan perusahaan pada saat itu karyawan perusahaan terluka akibat perkelahian antara Pak Tihel dan 3 orang warga kampung.

Akibat dari perkelahian antara masyarakat dan karyawan yang terluka karyawan yang lainnya melakukan penyerangan ke rumah Harto dengan menggunakan 1 truk untuk mencari Harto. Saat mereka menyerang ke rumah, Harto tidak berada di rumah karena tidak dapat menemui sasaran mereka, yaitu Harto lalu karyawan-karyawan perusahaan membakar rumah Harto pada waktu itu yang berada di dalam rumah ada anak kecil yang merupakan keponakan dari Harto. Karena melihat rumah yang dibakar Ibu dari Harto nekat masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan anak kecil tersebut. Kejadian ini mengakibatkan ibu dari Harto meninggal dunia karena dibunuh dengan cara lehernya digorok dan tubuhnya dihiris dan rumah tempat mereka tinggal habis dibakar oleh karyawan perusahaan. Pada saat kejadian ini adik-adik dari Harto yang pada waktu sedang berada di dalam rumah juga berupaya melarikan diri masuk ke hutan dengan cara menerobos pintu dapur rumah.

Peristiwa ini juga dialami oleh Pak Gibek seorang mandor di perusahaan perkebunan. Pak Gibek yang menjadi penunjuk jalan menuju rumah Harto juga harus menjadi korban pembunuhan oleh karyawan perusahaan yang melakukan balas dendam.

Pada waktu itu Pak Gibek sedang berada di rumah istirahat sepulang bekerja, saat di rumah Pak Gibek dijemput secara paksa oleh kepala kontraktor di perusahaan PT Haspram. Ketika Pak Gibek dijemput paksa di rumah (Camp), Pak Gibek dibawa menuju rumah Harto karena Pak Gibek masih ada hubungan keluarga dengan Harto. Saat itu sebelum menuju rumah Harto, Pak Gibek bersama istrinya, yaitu Ibu Reni menanyakan kepada Pak Budi, apa hubunganya kami dengan perkelahian antara Karyawan perusahaan dan Harto. Jawab Pak Budi tentu saja ada karena kalian keluarga dari Harto. Saat itu juga istri dari

Pak Gibek bertanya kepada Kepala Kontraktor tersebut mau diapakan, suami saya kan tidak bersalah lalu sahut Kepala Kontraktor tersebut sudahlah mulut perempuan jangan terlalu lancang karena ini urusan laki-laki.

Pada saat dalam perjalanan ke rumah Harto, menurut istri dari Pak Gibek ibu Reni, Pak Gibek disiksa oleh karyawan yang ikut serta dalam truk itu sesampai mereka di tempat Harto karena tidak menemukan Harto, rumah Harto dibakar dan Ibunya Harto dibunuh. Kemungkinan besar dalam kejadian Karena pak Gibek yang bisa dianggap sebagai saksi mata dari kelakuan brutal karyawan perusahaan ini, maka Pak Gibek juga dibunuh dengan cara disiksa dan dibuang ke belakang Camp Perusahaan, setelah membunuh Ibunya Harto dan Pak Gibek orang-orang yang terlibat melarikan diri meninggalkan perusahaan tersebut.

Hari itu merupakan hari terakhir Ibu Reni bertemu dengan suaminya, seorang suami yang juga merupakan ketua umat di kampung dihabisi secara sadis oleh karyawan perusahaan PT Haspram.

Pada waktu kejadian itu ibu Reni mempunyai firasat yang tidak baik karena suaminya dibawa paksa, tetapi ibu Reni tetap mendoakan suaminya tetap baik-baik saja. Setelah kejadian itu sekitar 2 hari kemudian ibu Reni baru mengetahui bahwa suaminya sudah dibunuh dan ditemukan di belakang Camp karyawan **PT Haspram** dengan keadaan hampir membusuk.

Akibat dari perkelahian antara pihak karyawan perusahaan ini masyarakat yang terlibat dalam perkelahian terutama Harto, Harmisto, dan Ayah kandung mereka mendapatkan hukuman dengan tuduhan menghilangkan 2 nyawa orang karyawan perusahaan. Pada saat menjalankan hukuman ketiga orang yang ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Barito Selatan pada tahun 1993 lalu sering kali disiksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedang pihak karyawan yang melakukan pembantaian kepada 2 orang masyarakat Janah Jari sampai dengan saat ini tidak mendapatkan hukuman dari pihak kepolisian dan pengadilan.

Melihat dari kejadian yang sudah memakan korban di Kampung Janah jari betapa banyaknya permasalahan yang timbul karena kehadiran perusahaan perkebunan karet ini, tidak terlepas dari perlakuan dan upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan dari menggarap tanah adat, menebang pohon karet milik masyarakat sampai dengan melakukan pembantaian yang menghilangkan nyawa masyarakat

merupakan hal yang tidak sewajarnya dilakukan sampai dengan hukuman yang didapatkan oleh masyarakat yang dituduh membunuh karyawan perusahaan perkebunan pada tahun 1993 lalu. Masuknya perusahaan yang ada di Kampung Janah Jari bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan malah petaka yang masyarakat dapatkan.

Secara umum Kalimantan Tengah pada tahun 1990-an kaya akan sumber daya alam yang berlimpah, yang mana bila dilihat dari luas Pulau Kalimantan satu setengah dari Pulau Jawa bukanlah hal yang tidak mungkin apabila sebagian dari wilayahnya bisa dijadikan tempat perkebunan besar swasta untuk menambah pendapatan asli daerah. Meneropong dari atas menara melihat ke pulau-pulau ini merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh pemerintah pusat apalagi untuk memberikan perizinan kepada investor yang ingin mengembangkan ekonomi di daerah-daerah yang strategis tanpa harus melakukan inventarisasi makhluk hidup yang ada di dalamnya untuk kelangsungan ekosistem dan penghidupan manusia yang berada didalamnya. Salah satu perusahaan yang sudah lama bergerak pada bidang perkebunan swasta PT Haspram yang mana berubah menjadi PT Polymers Kalimantan Plantation dan saat ini berubah nama lagi menjadi PT Sendabi Indah Lestari Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Barito Timur pada tahun 2011 lalu menyebabkan kerugian besar kepada masyarakat hingga masyarakat harus berurusan dengan pihak keamanan perusahaan, yaitu security dan polisi yang sudah sejak lama menjadi tameng perusahaan untuk meminta perlindungan dari gempuran masyarakat adat atas tuntutan dan pengembalian hak masyarakat adat atas tanah adat yang diambil 20-an tahun yang lalu. Dampak yang dialami masyarakat adat saat ini krisis secara ekologi dan ekonomi yang berkelanjutan sehingga memaksa masyarakat adat dayak Ma'ayan Janah Jari mengambil kembali haknya seperti pencuri di dalam rumah yang dikuasai oleh orang luar yang tanpa izin untuk mendiami tempat tinggal mereka. Permasalahan yang ada saat ini akan menjadi "Gendang yang ditabuh pada saat perang sehingga peperangan siap dimulai" tidak adanya perhatian yang serius dari pemerintah untuk menangani kasus-kasus yang telah terjadi membuat konflik yang berkepanjang dan tidak pernah akan selesai apabila selalu saja di biarkan.

Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 2004 lalu menambah masalah baru sehingga menjadi beban yang berkepanjangan untuk masyarakat adat. Undang-undang ini tidak mengatur secara

langsung tentang Hak-hak masyarakat adat, UU ini membawa dampak negatif terhadap eksistensi masyarakat adat suatu bentuk persekutuan masyarakat adat. Secara logika hal ini sangat melemahkan sekali keberadaan masyarakat adat dan perjuangan untuk mengembalikan hak-hak adat. Hal ini juga menambah kekuatan baru utuk pemerintah Barito Timur untuk menekan dan menindas komunitas Dayak Ma'ayan Janah Jari.

Sistem pemerintahan yang ada di kampung Janah Jari adalah sistem formal adanya yang terdiri atas (RT) Rukung Tetangga, Pengulu Adat (Mantir adat), dan Kepala Desa. Sedangkan pengulu adat (Mantir adat) khususnya diperuntukkan mengatur tentang urusan hukum adat yang ada di kampung yang berkenaan hal-hal yang ada kaitanya dengan adat. Adapun kelembagaan adat yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Perda No 16 tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Cerita kampung Janah Jari dari beberapa wawancara bersama orang-orang tua di kampung berasal dari Bantai yang dulunya merupakan tempat perladangan gilir balik masyarakat adat Dayak Ma'ayan yang sebelumnya diberikan nama kampung adalah Janah Bangking. Saat nama kampung masih Janah Banking kampung ini tidak bisa berkembang begitu pula dengan lahan-lahan perladangan tempat Komunitas Dayak Ma'ayan berladang Bangking artinya kerdil, pada saat itu datanglah seorang Bupati bernama Bunyamin Tija digantikan nama kampung Janah Bangking menjadi Janah Jari yang berarti Kampung yang subur. Sebelum masuknya perusahaan perkebunan karet ke kampung Janah Jari kampung ini menghasilkan panen raya padi yang cukup melimpah setiap tahunnya bagi masyarakat adat yang mengandalkan ladangan sebagai sumber kebutuhan hidup untuk sehari harinya. Namun, saat ini masyarakat adat tidak dapat lagi mendapatkan hasil panen raya padi yang melimpah karena tanah-tanah tempat mereka menanam padi sudah semakin menyempit dan kesuburan tanah yang saat ini menurun. Hal ini membuat masyarakat adat Dayak Ma,ayan Janah Jari semakin terpuruk. Apabila permaslahan ini dibiarkan begitu saja maka akan membuat lebih dari 181 KK yang ada di Janah Jari kehilangan akan hak pengelolaan Sumber daya alam yang ada pada wilayah adat mereka.

1. Sejarah Asal-Usul

Sejarah Kampung Janah Jari pada awalnya adalah bernama "Bantai Burung Kupang". waktu itu masuk wilayah "Desa Haringen II" dimana sejarah Bantai Burung Kupang di seberang Sungai "Awang" kemudian pindah ke seberang Sungai "Awang" dan ketika pindah ke seberang lalu kemudian diubah menjadi Desa "Janah Bangking". Pada tahun 1965 kemudian namanya diubah oleh Bupati "Bunyamin Tija". Yang saat itu menjaat sebagai Bupati Barito Selatan Janah Jari sebelumnya beranama Janah Bangking yang berarti kampung yang kurang subur. Dengan alasan itu Bupati Bunyamin Tija merubah nama kampung Janah Bangking menjadi Janah Jari yang berarti Kampung yang subur.

Sejarah penguasaan tanah di Kampung Janah Jari menurut sejarahnya adalah berdasarkan hasil ladang penduduk yang berpindah-pindah kemudian bekas ladang diwariskan secara turun-temurun kepada anggota keluarga. Warisan yang diberikan berupa tanah bekas ladang ini Bisa secara bergantian dikelola oleh orang yang bersangkutan karena bekas ladang ini juga bisa dipinjam pakai ke sanak keluarga yang ingin berladang.

Masyarakat setempat sangat menghargai alam, misalnya ketika membuka lahan ada ritual-ritual yang harus dijalankan. Masyarakat adat sangat menghargai hutan dan alam sekitar karena mereka berpikir itu semua adalah sumber penghidupan mereka secara turun-temurun. Cara masyarakat adat setempat memperlakukan alam sekitarnya dengan cara bersahabat kepada mereka dan diajarkan secara turun temurun kepada anak dan cucu mereka.

Adapun hubungan masyarakat adat dengan alam/hutan sangatlah erat karena alam/hutan adalah sumber kehidupan bagi masyarakat adat sejak zaman dulu masyarakat adat Janah Jari memanfaatkan hutan sebagai penopang hidup. Masyarakat Adat selalu menjaga hutan, sungai-sungai dan tempat-tempat keramat. Meskipun Masyarakat Adat berladang berpindah-pindah, tetapi Masyarakat Adat selalu memelihara hutan, Masyarakat Adat tidak sembarang memabakar lahan tempat mereka berladang, sebelum Masyarakat Adat membakar terlebih dahulu di sekelilingnya dibersihkan agar api tidak menjalar keluar dan tidak membakar hutan.

Bukti-bukti fisik yang menjadi bukti riil milik masyarakat adat ini merupakan kebun buah-buahan, kebun karet, lahan persawahan, pohon

madu, pohon gaharu, dan juga hutan tempat masyarakat adat berburu yaitu dipadang Jarau Salawe. Selain itu, terdapat makam-makam tua yang merupakan makam para leluhur masyarakat adat yang menguasai suatu wilayah tempat mereka hidup.

Masyarakat adat juga mempunyai cara untuk mengobati orang yang sedang terkena sakit dengan kekayaan hutan sebagai bahan obat-obatan yang berasal dari akar-akaran, antara lain.

- Pasak bumi, akar kuning, kenanga, pohon seribu, saluang belum, sarang semut, amikempit, samuah, amukakang dan lain lain
- Tempat-tempat keramat: *panangkulan* (kayu tempat masyarakat adat melakukan ritual)
- Sopan (Mata Air tempat binatang minum)

Tradisi yang membudaya sejak zaman dulu Masyarakat Adat Janah Jari, yaitu di setiap tahunnya, sebelum membuka hutan untuk berladang selalu mengadakan ritual Ipaket (*Miwik alah paket*), konon menurut leluhur masyarakat adat *alah paket* yang menjaga kampung masyarakat adat agar terhindar dari mara bahaya dan juga melindungi kami dari penyakit.

Sesudah panen padi masyarakat adat Janah Jari sejak zaman dahulu sampai sekarang selalu melaksanakan ritual (*miwit kariau jumpun*) menurut leluhur masyarakat adat alah jumpun adalah roh penjaga hutan yang perlu diberi makan karena telah menjaga dan melindungi selama masyarakat adat melakukan aktivitas perladangan. Karena sudah dimulai Sejak awal masyarakat adat membuka lahan memohon kepada penunggu hutan untuk dijaga dan dilindungi, sekaligus meminta izin pada roh penjaga hutan oleh karena itu wajib hukumnya roh penunggu hutan diberikan makan.

Acara ritual yang selalu dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Janah Jari setiap tahunnya :

- *Miwit sahabat datu* (roh penjaga keselamatan)
- *Miwit sahabat Jin* (roh penjaga keselamatan)
- *Miwit sahabat buaya (Wuah)*
- *Miwit sahabat tadung* (ular tadung)
- *Miwitalah jumpun* (*miwit kamau*/roh penjaga hutan)
- *Miwit alah paket* (roh penjaga Kampung)
- *Marabia* (ritual kematian)
- *Miempu miawat* (berobat/syukuran)
- *Nyaki iring ume* (tanaman atau kayu yang layu harus diadakan ritual dengan darah ayam agar padi diladang kita selalu baik).

Barang-barang peninggalan leluhur, antara lain.:

- Gong (agung)
- *Kenung* (Kangkanung)
- *Sangku*
- *Luwuk*
- *Lumah giling* (Piring Malawen)

Perempuan adat selalu terlibat dengan acara yang akan dilaksanakan dari pelaksanaan perencanaan penyediaan bahan sampai jadi pelaku langsung ritual (*panganak hiang, pasame, wadian*).

2. Apa yang menjadi sebab-sebab Konflik Agraria

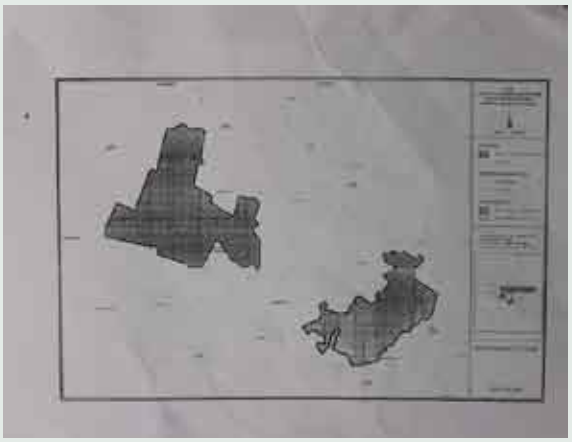
Menurut pemerintah tanah/wilayah adat masyarakat adat Dayak Ma'ayan Janah Jari semua adalah milik negara, karena terbukti tanah masyarakat adat dipandang sebelah mata oleh pemerintah atau perusahaan. Penunjukan atau penetapan wilayah tersebut oleh pemerintah hanya dengan memberikan izin kepada perusahaan saja lalu dengan izin tersebut perusahaan menguasai wilayah atau tanah. Perubahan status tanah tersebut setelah investor masuk kewilayah Kampung Janah Jari. Dahulu Kampung (Tumpuk) adalah tanah yang di kelola bersama oleh masyarakat kampung, namun sekarang dikuasai oleh perusahaan.

Alasan perusahaan pada waktu pembukaan wilayah hutan untuk perkebunan adalah agar membuka lapangan kerja bagi masyarakat kampung. Selain itu banyak lagi janji-janji yang diumbar oleh pihak perusahaan kepada masyarakat adat terkait dengan kesejahteraan yang didapatkan oleh masyaraat. Kemudian janji-janji pihak perusahaan waktu itu adalah apabila ijin usaha selesai tanah akan dikembalikan kepada masyarakat ucap pimpinan perusahaan PT. Haspram ketika itu. Namun, kenyataannya sampai sekarang tanah masyarakat tetap dikuasai oleh perusahaan yang sudah berganti nama menjadi PT Polymers Kalimantan Plantation dan saat juga berubah nama PT Sendabi Indah Lestari.

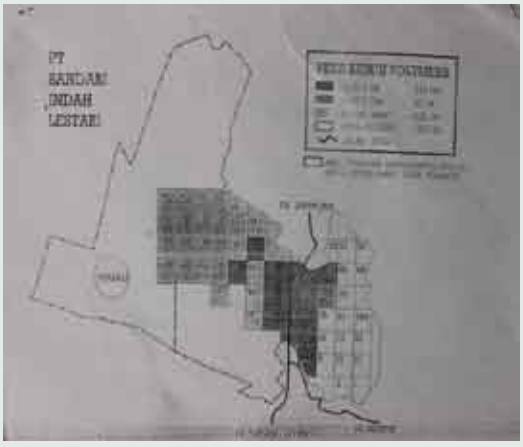
Ada beberapa konsesi yang masuk misalnya didalam areal perkebunan yang saat ini dikuasai oleh PT Sandabi Indah Lestari (SIL), yaitu banyaknya perijinan pertambangan yang masuk kedalam wilayah adat

Janah Jari seperti PT Sinar Barito Global, PT Senamas Energy Mineral, PT REM, PT Alam Karunia Mineral, dan CV Karisma Jaya. Sekarang yang sudah melakukan penambangan adalah PT Sinar Barito Global, namun tidak dapat beroperasi karena bermasalah dengan PT Sendabi Indah Lestari yang disebabkan tumpang tindih perizinan. Perizinan yang masuk di Janah Jari untuk saat ini selain kebanyakan izin pertambangan yang diberikan oleh Mantan Bupati Barito Timur Drs. Zain Alkim. Izin yang diberikan juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang membutuhkan.

PT Haspram mulai beroperasi pada tahun 1988 sedangkan HGU yang terbit Pada tanggal 12 April 1995 dengan No : 25/HGU/2 BPN/1995 yang luas Wilayahnya 3306 ha atas Nama PT Polymer Kalimantan Plantation. Sedangkan pada saat Pemberian Balik Nama Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT Sendabi Indah Lestari No 366 pada 4 November Tahun 2011 dengan jumlah luasan areal HGU 5306,112 ha yang mana luasan ini melingkupi Kecamatan Awang, Patangkep Tutui dan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah dan jumlah IUP PT Sendabi Indah Lestari areal 2000,112 ha.



Peta areal PT. Sendabi Indah **Lestari** Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah



Peta kebun PT Polymers Kalimantan Plantation merupakan areal tuntutan Tanah Lampus 475 ha (Area Kebun Karet Tidak Terawat) sebelum perpindahan tangan menjadi PT Sendabi Indah Lestari

Ketika konsesi itu masuk di wilayah Komunitas Adat Dayak Ma'ayan banyak sekali masyarakat yang pro dan kontranya, ada masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah desa, masyarakat

dengan perusahaan. Hal yang sering terjadi kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat karena mempertahankan hak, kekerasan ini yang dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan dengan cara melakukan intimidasi dan teror kepada masyarakat adat yang melakukan perlawanan.

Saat ini masyarakat merasa dibatasi oleh pihak perusahaan untuk mengakses hutan karena adanya larangan setelah perusahaan mendapatkan HGU yang diberikan oleh pemerintah melalui BPN yang mana penguasaan oleh perusahaan atas wilayah adat masyarakat yang sering disebut-sebut sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara. Walaupun tidak semua wilayah yang menjadi HGU Perusahaan Perkebunan larangan itu berlaku bagi siapa saja masyarakat yang sifatnya ingin melakukan aktifitas kedalam hutan.

Masuknya perusahaan perkebunan PT Haspram ini pada tahun 1988 lalu untuk menguasai hak milik masyarakat adat dengan cara memberikan pekerjaan kepada masyarakat untuk bekerja sebagai karyawan perusahaan dengan dipekerjakan sebagai karyawan tebas, tebang dan bekerja di persemaian perkebunan. Selain mempekerjakan masyarakat upaya untuk merebut tanah-tanah milik masyarakat dengan memberikan janji kepada masyarakat tentang kesejahteraan yang berkelanjutan seperti jaminan pendidikan dan kesehatan yang ditanggung oleh pihak perusahaan perkebunan pada saat itu. Upaya lain untuk melakukan penguasaan oleh pihak perusahaan dengan cara membawa aparat keamanan seperti tentara dan polisi untuk mengawal alat berat yang sedang bekerja melakukan pembukaan wilayah hutan untuk menakut-nakuti masyarakat adat agar tidak melakukan perlawanan kepada perusahaan. Banyaknya para karyawan perusahaan yang berasal dari luar yang pada saat itu bagian dari pemicu konflik juga salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk melemahkan perjuangan masyarakat adat sehingga seolah-olah permasalahan yang ada terjadi diakibatkan ketidakharmonisan antara masyarakat adat dan karyawan perusahaan yang berakibatkan pada perselisihan dan perkelahian.

Saat awalnya masuk perusahaan jika masyarakat melakukan perlawanan dan tidak menerima bahwa tanah-tanah dan hutan adat mereka digarap maka masyarakat adat dianggap sebagai penghambat pembangunan dan juga disebut sebagai gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ada pun dampak yang dialami oleh masyarakat adat saat ini setalah masuknya perusahaan ditempat merekan yaitu "kesusahan mencari Air, obat-obatan tradisional dan berburu hewan" karena banyak sudah yang hilang dan terlalu jauh untuk masyarakat mengakses kebutuhan untuk pemenuhan hidup sehari-hari mereka, kondisi ini merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah agar komunitas adat yang berada pada Kampung Janah Jari mendapatkan perhatian yang serius atas perlakuan yang mereka alami kondisi ini sudah dialami oleh Komunitas masyarakat adat Dayak Ma'ayan Janah jari bertahun-tahun lamanya.

Masyarakat sering kali melakukan perlawanan, baik kepada pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, Aparat Penegak Hukum, DPRD, namun tidak ada niat baik dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menyelesaikan masalah kasus yang dialami oleh Komunitas adat Dayak Ma'ayan Janah Jari ini terkesan dibiarkan.

Dulu awalnya masyarakat hanya diam, namun karena habis kesabaran mereka melawan namun tetap saja sampai sekarang belum ada peneyelesaian dari pihak pemerintah maupun perusahaan. Akibatnya perlawanan masyarakat ini berimbas pada bekerjanya secara paksa masyarakat yang menyadap karet pada areal perkebunan karet yang sampai saat ini tanah yang sudah ditanami karet oleh pihak perkebunan tidak mendapatkan ganti rugi berupa pembayaran harga tanah. Oleh sebab itu, memaksa masyarakat adat yang merasa bahwa apa yang sudah diambil oleh perusahaan menjadi hak milik mereka dan dianggap sama memlikinya.

Tuduhan yang sering dilakukan oleh pihak perusahaan pun sering kali dilakukan kepada masyarakat adat, yaitu mencuri di perkebunan karet milik perusahaan, sedangkan masyarakat adat tidak pernah merasa mencuri milik perusahaan karena tempat masyarakat bekerja menyadap karet di atas tanah yang ditanami oleh perusahaan perkebunan merupakan "Tanah warisan tidak akan sejengkal dijual" ke pihak mana pun yang akan membeli dan mengambilnya dari kami. "Kami tidak mencuri di tanah orang lain dan kami tidak mengambil hak orang lain karena apa yang kami ambil itu adalah hak kami yang sudah perusahaan ambil," ungkap Pak Markus.

Dampak Ekonomi dan Sosial Budaya

Penguasaan yang dilakukan oleh PT Haspram terahadap wilayah adat Janah Jari menimbulkan dampak yang besar bagi kelangsungan hidup masyarakat adat atau eksistensi masyarakat adat Janah Jari. Pranata sosial komunitas masyarakat adat Dayak Ma'ayan Janah Jari saat ini terancam hilang karena ketidak pedulian segelintir orang masyarakat adat, sebagian besar mata pencahrian yang berasal dari sumber daya hutan hilang, menurunnya hasil dari kebun dan ladang, kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat ini hingga menyebabkan masyarakat adat sering mendapatkan penyakit akibat dari tidak bersahabatnya lagi tempat tinggal. PT Haspram yang saat ini sudah berganti nama menjadi PT Sendabi Indah Lestari menimbulkan konflik horizontal dalam internal di komunitas adat dayak Ma,ayan Janah Jari. Karena sebahagian komunitas masyarakat adat di peralat untuk menguasai oleh perusahaan sebagai penguasa baru di dalam wilayah adat mereka. Tanpa disadari oleh masyarakat adat banyak situs-situs budaya yang hilang akibat digarap buldozer perusahaan selain itu banyak anak-anak sungai kecil yang ditutup akibatnya kesusahan mendapatkan air menjadi permasalahan yang sangat besar bagi masyarakat adat pada saat musim kemarau berlangsung.

Hadirnya perusahaan perkebunan karet PT. Haspram tahun 1988 lalu meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat adat Karang Langit dan Janah Jari pada tahun 1993 lalu pembantaian yang dilakukan oleh karyawan perusahaan PT. Haspram mengakibatkan terbunuhnya masyarakat adat. Kehilangan wilayah adat 3306 Ha yang menjadi rebutan antara masyarakat adat dan pihak perusahaan membuat luka yang mendalam bagi masyarakata adat.

3. Akibat–Akibat

Dampaknya masyarakat menjadi trauma dan kadang-kadang takut dengan adanya aktivitas perusahaan di wilayah adat mereka dan di sekitar pemukiman. Namun, ada juga yang terus melakukan perlawanan. Ada juga masyarakat yang bosan dan pasrah saja karena tidak ada penyelesaian konflik secara serius dari pemerintah Kabupaten Barito Timur. Banyak perubahan yang terjadi di wilayah adat dan pada masyarakat adat setelah masuknya perusahaan. Upaya pengklaiman oleh perusahaan terhadap hak-hak masyarakat adat berupa tanah adat. Selain itu upaya untuk menghilangkan kebudayaan masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam (hutan).

Pekerjaan masyarakat adat juga yang diberikan oleh pihak perusahaan diperkebunan untuk menyadap karet dibayar dengan upah yang rendah dan seringkali upah (Gajih) yang diterima juga tidak jelas. Selain itu penduduk asli yang bekerja di perkebunan juga sedikit sementara janji – janji pihak perusahaan akan membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar perkebunan terutama masyarakat adat Janah Jari. Pihak perusahaan lebih banyak memperkerjakan orang-orang dari luar dibandingkan dengan penduduk asli kalau dinilai 70 persen pekerja dari luar sisanya penduduk Janah Jari yang mau bekerja ikut dengan perusahaan.

Saat ini banyak penduduk asli keluar dari kampung untuk mencari pekerjaan yang layak karena dikampung mereka tidak ada lagi tempat mereka untuk bekerja yang mana pada zaman dahulu menggantungkan hidupnya pada hasil hutan sekarang sudah tidak lagi karena tempat mereka mencari kebutuhan hidup sehari-hari sudah berubah menjadi areal perkebunan.

4. Akibat-akibat Lanjutan

> "Ngapain Lari Kami Bekerja Di atas Tanah Kami Karena Kami Bukan Pencuri Ini Tanah Kelahiran Kami dan Hak Milik Kami"

Saat ini masyarakat kesulitan mencari hewan buruan, karena untuk masuk ke dalam hutan masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama dari kampung untuk sampai ke hutan. Hutan yang dulunya merupakan hutan rimba saat ini menjadi terlantar setelah aktivitas perusahaan dan tidak pernah dikelola oleh perusahaan hanya dibiarkan saja. Dalam jangka waktu yang cukup panjang setelah terjadi diskriminasi dan perampasan terhadap hak-hak masyarakat adat, ada yang keluar dari kampung untuk mencari pekerjaan, karena di kampung tidak mungkin lagi bekerja.

Penyebab keluarnya masyarakat dari kampung karena tidak mendapatkan pekerjaan yang layak seperti sebelum masuknya perusahaan perkebunan ke tempat mereka. Kemisikinan kronis juga terjadi akibat sulitnya mengakses tanah atau lahan tempat masyarakat bekerja, dengan keadaan yang seperti ini membuat masyarakat pasrah dan berharap akan mendapatkan keadilan dari pemerintah untuk mendapatkan perhatian agar konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan segera diselesaikan.

Sedangkan Konflik terus terjadi karena masyarakat menuntu agar hak-hak masyarakat dapat dikembalikan oleh perusahaan perkebunan. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengembalikan wilayah adat (Tanah adat) seluas 400 ha juga terus diperjuangkan tidak henti-hentinya.

Selain itu masyarakat adat juga telah melakukan plangisasi setelah keluarnya putusan MK No 35/PUU-X/2012 di atas wilayah adat seluas 220 ha yang menjadi sengketa dan melakukan aksi pemortalan jalan yang dilintasi oleh perusahaan. Upaya ini juga tidak membuahkan hasil dan pihak perusahaan tidak mempedulikan tuntutan masyarakat Janah Jari, sampai dengan saat ini pihak perusahaan masih saja beroperasi walaupun sudah tahu bahwa tempat mereka melakukan aktivitas masih dalam persengketaan.

Pihak perusahaan juga melakukan perlawanan dengan mencabut plang yang dipasang oleh masyarakat Janah Jari. Pihak perusahaan juga tidak takut dengan putusan MK No. 35/PUU-X/2012 karena pihak perusahaan menganggap bahwa mereka sudah mengantongi HGU yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Kemudian masyarakat adat Janah Jari ingin melakukan pemetaan wilayah adat namun tidak di dukung oleh pemerintah desa karena kepala desa mengatakan pemetaan itu seharusnya dilakukan oleh pemerintah bukan oleh masyarakat adat melalui organisasi AMAN. Saat melakukan pelatihan pemetaan juga banyak upaya yang dilakukan oleh pihak masyarakat yang berpihak kepada perusahaan untuk melakukan intimidasi dan melemahkan keinginan masyarakat yang ingin mengembalikan hak-haknya.

Pada tahun 2014 terjadi penangkapan terhadap perempuan yang sedang bekerja menyadap karet oleh pihak Kapolsek Awang berdasarkan laporan pihak perusahaan karena menyadap karet milik PT Sendabi Indah Lestari (PT SIL) yang terletak di Kampung Janah Jari, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Saat melakukan penangkapan ada 3 orang polisi yang turun ke lapangan untuk menangkap 4 orang perempuan yang sedang bekerja menyadap karet. Pada saat dilakukannya penangkapan salah seorang dari polisi menodongkan pistol ke dahi seorang perempuan. Pada waktu kejadian polisi menodongkan pistol ke salah seorang perempuan. Lalu ucap perempuan itu *"kalau berani tembak maka golok ini akan keluar untuk membacok bapak."* tempat kejadian penangkapan 4 orang perempuan ini tepat di areal perkebunan PT Sendabi Indah Lestari yang sedang

disengketakan oleh pewaris tanah adat yang sedang bermasalah dengan pihak perusahaan perkebunan karena tidak pernah ada pembebasan atau pengganti rugian tanah yang telah digarap, ke-4 orang perempuan yang ditangkap adalah Rusmini, Rayanati, Rayana, dan Lina. Penangkapan yang dilakukan oleh 4 orang anggota kapolsek Awang ini berdasarkan laporan dari pihak perusahaan PT Sendabi Indah Lestari karena ke-4 orang perempuan yang menyadap karet di areal perkebunan. Sedangkan tanah yang ditanami oleh perusahaan perkebunan karet oleh pihak perusahaan tersebut masih belum ada pembebasan jual beli antara masyarakat dan perusahaan. Karena belum adanya penyelesaian oleh pihak perusahaan maka ke-4 orang perempuan ini berani menyadap karet yang berada pada lokasi PT Sendabi Indah Lestari, karena ke-4 orang perempuan ini menganggap bahwa kebun karet yang ditanami oleh perusahaan diatas tanah warisan leluhur mereka juga hak milik mereka yang dipinjam oleh perusahaan.

Akibatnya ke-4 orang perempuan ini ditahan oleh Polsek Awang karena dituduh melakukan tindakan kriminal pencurian. Setelah mengetahui ada penangkapan 4 orang warganya kepala desa Janah Jari datang untuk menemui Kapolsek Awang untuk membebaskan ke-4 orang perempuan yang ditangkap oleh Kapolsek Awang selain Kepala Desa Janah Jari sebagai penjamin dari ke-4 orang perempuan tersebut salah seorang penjaminannya juga perempuan paru baya ibu Mardiana yang merupakan pendamping Komunitas masyarakat adat Dayak Ma'ayan Janah Jari.

Pada tahun 2014 beberapa waktu setelah dilakukannya penangkapan ke-4 orang perempuan, terjadi lagi penangkapan pada 9 orang warga Janah Jari yang sedang bekerja menyadap karet di atas tanah 220 ha yang juga bersengketa dengan pihak perusahaan PT Sendabi Indah Lestari. Tuduhan yang dilaporkan oleh pihak perusahaan waktu itu masyarakat melakukan pencurian, pada saat penangkapan ada 2 mobil Polsek Awang yang datang dan melakukan penembakan peringatan keatas. "Waktu dilakukan penangkapan salah seoarang dari mereka menyebutkan kenapa kalian tidak lari"? jawab masyarakat "**Ngapain lari kami bekerja di atas tanah kami karena kami bukan pencuri."** Saat itu 9 orang ditangkap oleh pihak Polsek Awang dan dibawa ke kantor PT Sendabi Indah Lestari lalu kami dilepaskan lagi oleh pihak Polsek Awang dan perusahaan. Sekitar seminggu setelah kejadian 9 orang yang ditangkap, mereka mendapatkan surat panggilan pada saat datang surat panggilan pertama 9 orang yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan. Lalu datang lagi surat panggilan yang kedua dengan isi surat

meminta ke-9 orang mengantarkan pahat yang digunakan mereka untuk menyadap dan sebagai barang bukti untuk melengkapi proses di pengadilan.

Pada saat panggilan yang kedua masyarakat sudah berpikir bahwa mereka akan dijebak oleh pihak Polsek Awang agar memberikan barang bukti berupa pahat. Kemudian pihak perusahaan menyuruh Polsek Awang untuk menyita motor 9 orang yang bersangkutan ini sebagai barang bukti, lalu pihak polisi menyebutkan bahwa proses ini tidak sampai ke situ dan lebih anehnya status dari ke-9 orang ini, menjadi tersangka oleh pihak Polsek Awang dengan tuduhan melakukan pencurian. Terakhir Polsek Awang mengatakan mereka akan menyerahkan kasus ini ke pengadilan. Masyarakat yang bersangkutan hanya bisa menunggu panggilan dari pengadilan apabila benar seperti apa yang sudah diutarakan oleh pihak Polsek Awang, adapun 9 orang yang bersangkutan; Markus, Herianto, Hebionoto, Yanus, Martina, Rustiana, Heniliana, Yangli, dan Herinoto. Kami semua adalah penduduk Kampung Janah Jari. Saat ini konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan masyarakat akibat pro dan kontra. Yang terlibat adalah kelompok masyarakat dengan perusahaan akibat masyarakat mempertahankan piring nasinya.

Krisisnya kepercayaan masyarakat adat Dayak Ma'ayan Janah Jari terhadap pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur merupakan bagian dari konflik yang tidak pernah kunjung usai penanganannya oleh Kepala Daerah, membuat masyarakat adat krisis akan kepercayaan apabila penangan konflik ini hanya di tingkat pemerintahan kabupaten saja.

5. Kondisi-Kondisi yang Melestarikan

Adanya izin baru yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan konflik tetap saja terjadi antara masyarakat dan perusahaan. Sedangkan izin didalam HGU yang masih bermasalah tersebut diberikan lagi izin pertambangan karena didalam HGU PT Sendabi Indah Lestari terdapat juga batu bara. Saat ini konflik yang terjadi masih belum ada upaya yang serius oleh pemerintah untuk menyelesaikannya. Permasalahan ini masih berlanjut sampai dengan pergantian kepala daerah yang baru, namun tidak ada juga upaya pemerintah daerah yang baru untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat Janah Jari dan Perusahaan.

Dulu setelah masyarakat melaporkan masalah ini untuk meminta penyelesaian dari pemerintah daerah sempat dibuatnya tim terpadu untuk penyelesaian konflik, waktu dibentuknya tim upaya hanya sampai dilakukannya pengukuran tanah seluas 220 ha, namun setelah itu tidak ada lagi tindakan yang lebih signifikan.

Pada tahun 2011 Camat Awang memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertemuan bersama pihak perusahaan, namun tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Selain pihak kecamatan, usaha yang dilakukan pihak kabupaten juga pernah dilakukan dengan cara memfasilitasi masyarakat bertemu dengan pihak perusahaan, tetapi tidak mendapatkan hasil dan solusi yang baik hanya yang ada jalan buntu. Pada saat itu bupati menawarkan kepada masyarakat memakai sistem plasma pada tanah atau lahan seluas 220 ha. Namun masyarakat menolak karena yang seharusnya menyediakan plasma adalah pihak perusahaan bukan masyarakat.

Kondisi saat ini yang dirasakan masyarakat adat janahjari jauh darikata sejahtera denga adanya aktivitas perusahaan yang masuk dikampung mereka. Masyarakat merasakan dibohongi karena janji-janji yang dulunya diumbar-umbar oleh pihak perusahaan tidak kunjung dipenuhi dan direalisasikan oleh pihak perusahaan perkebunan karet.

6. Penutup

Konflik atas sumber daya alam sebenarnya berakar pada pengabaian atas nilai dan prinsip-prinsip keadilan. Hukum dan kebijakan pemerintah yang memberikan izin konsesi perkebunan besar swasta kepada pihak PT Haspram yang saat ini berubah nama menjadi PT Sendabi Indah Lestari membuat dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat adat yang berada disekitarnya. Faktanya penghacuran tanah-tanah adat dan penghilangan hak-hak adat masyarakat saat ini sudah dan telah dilakukan sehingga masyarakat adat tidak mampu lagi melawan kekuasaan perusahaan perkebunan yang ada di wilayah adat mereka.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh komunitas adat Janah Jari, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Masyarakat Adat Janah Jari lewat peningkatan kapasitas masyarakat adat serta pengklaiman wilayah adat dengan cara pemetaan selalu mendapatkan upaya perlawanan dari ihak luar yang mendukung dengan adanya aktifitas

perusahaan perkebunan dengan upaya menakutnakuti masyarakat dan intimidasi sehingga membuat masyarakat yang benarbenar ingin mengambil kembali haknya takut melihat dari kekuatan Pihak perusahaan PT Indah sendabi Lestari masyarakat adat pun merasa tidak mungkin untuk melakukan perlawanan karena perusahaan yang memiliki legalitas secara hukum terkait dengan Hak Guna Usaha sedangkan masyarakat adat hanya menguasai tanah-tanah adat dan hutan adat hanya dengan 1 piring putih dan ucapan kata secara lisan saja diberikan oleh leluhur mereka.

Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah salah satu penyebab sehingga konflik tetap berlangsung dalam komunitas maupun antara komunitas dengan pihak perusahaan. Sehingga konflik yang ada saat terkesan dibiarkan oleh pemerintah dan menyebabkan semakin banyak wilayah masyarakat adat yang hilang karena perampasan secara paksa oleh perusahaan. Sangat memperhatinkan saat ini masyarakat adat Janah Jari merasa identitas berupa tanah adat dan makam leluhur serta upacara adat mereka hilang akibat pengaruh dari pihak perusahaan, ini meruapakan fakta riil di lapangan yang mana banyak masyarakat yang sudah melupakan adat-istiadat peninggalan leluhurnya. Harapan yang ada pada masyarakat adat Janah Jari saat ini pihak perusahaan mengembalikan secara utuh tanah-tanah adat yang sudah ditanami pohon-pohon karet dan pihak perusahaan tidak lagi beraktivitas di wilayah adat kampung Janah Jari. Akibat dari keberpihakan pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur pada tahun 2011 lalu yang mengeluarkan Surat Keputusan No 366 Pada 4 November Tahun 2011 Pemberian Balik Nama Izin Usaha Atas Nama PT Sendabi Indah Lestari oleh Bupati Zain Alkim membuat masyarakat adat Janah Jari semakin merasa ditindas dan menambah permasalahan baru untuk masyarakat adat.

Intervensi pemerintah atas nama Negara sangat dibutuhkan dalam mendorong percepatan penyelesaian konflik di wilayah adat Janah Jari, sehingga masyarakat adat Janah Jari bisa mempertahankan eksistensinya di tanah leluhur mereka tanpa adanya intimidasi, kriminalisasi, dan penghancuran sumber-sumber penghidupan mereka. Peluang penyelesaian konflik ini pada dasarnya terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Terkait dengan itu, Noer Fauzi berpandangan bahwa dikeluarkan putusan MK 35/PUU-X/2012 adalah merupakan langkah strategis untuk penyelesaian konflik agraria, hal ini digambarkan sebagai berikut :

- *Mahkamah Konstitusi telah "memukul gong", mendeklarasikan "ralat" untuk pemulihan status masyarakat hukum adat sebagai "penyandang hak", subjek hukum tersendiri, dan pemilik wilayah adatnya.*
- *Putusan MK membuka kemungkinan untuk mengubah rute perjalanan konflik-konflik agraria struktural yang kronis dan meluas di seantero kepulauan Indonesia, dan lebih dari itu membuka pintu bagi berbagai upaya mengungkap diskriminasi atas masyarakat hukum adat.*
- *Setelah Putusan MK atas perkara No 35/PUU-X/2012 itu, tantangan terbesar saat ini adalah membuat cara yang manjur agar ralat itu mewujud dalam praktek kelembagaan pemerintah.*



Foto Plangnisasi Komunitas Masyarakat Adat Janah Jari, yang dilakukannya Pemasangan Pasca-Putusan MK 35 yang berada didalam perkebunan karet milik PT SENDABI INDAH LESTARI.

Putusan MK ini membangkitkan dan menguatkan harapan masyarakat adat Dayak Ma'ayan Kampung Janah Jari bahwa peguasaan hak-hak atas tanah dan sumber daya alamnya akan mendapatkan pengakuan secara yuridis formal oleh negara secara konstitusional. Sebagai peletup semangat yang nyaris pudar, masyarakat adat Dayak Ma'ayan menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan memasang beberapa plang di beberapa titik dari wilayah adat mereka yang selama ini

dikuasai oleh PT Sendabi Indah Lestari. Plang-plang yang mereka pasang antara lain bertuliskan ***" SELAMAT DATANG ANDA MEMASUKI WILAYAH ADAT KOMUNITAS JANAH JARI Berdasarkan Putusan MK No.35/PUU-X/2012".*** Tulisan-tulisan pada plang yang mereka pasang pada dasarnya hendak menyampaikan pesan bahwa wilayah itu adalah wilayah adat Janah Jari. Terhadap aksi pemasangan plang ini terdapat oknum-oknum tertentu yang tidak diketahui melakukan pencabutan terhadap plang yang dipasang. Masyarakat adat Janah Jari menceritakan bahwa ada yang mencabut plang yang mereka pasang. Selain itu tidak ada lagi laporan oleh perusahaan perkebuanan kepada masyarakat adat Janah Jari sebagai pencuri di areal perkebunan karet milik perusahaan perkebunan karena apa yang diambil dan dipungut oleh masyarakat adat Janah Jari merupakan hak warisan berupa tanah yang dirampas secara paksa oleh perusahaan untuk dijadikan areal perkebunan karet, sehingga membuat masyarakat adat hilang atas pengelolaan sumber daya alam yang mereka kelola. Harapan besar dari masyarakat adat Dayak Ma'ayan Janah Jari adanya ganti untung oleh pihak perusahaan perkebunan yang selama ini sudah mengambil apa yang menjadi hak mereka sehingga bisa membuat masyarakat dayak Ma'ayan Janah Jari merasakan hidup layak dan dapat sejahtera apabila perkebunan besar karet yang mana dulunya bagian dari tanah-tanah adat dan hutan adat dapat dikembalikan secara utuh tanpa kurang sejengkal tanah.

Pihak perusahaan diharapakan berhenti melakukan intimidasi yang mana masyarakat merasa diresahkan oleh pihak perusahaan karena ikut campur pihak keamanan kepolisian Resor Kabupaten Barito Timur yang selama ini berpihak kepada perusahaan sebagai tameng perang saat masyarakat melakukan perlawanan kepada pihak perusahaan, serta berharap kepada Kepolisian Resor Barito Timur untuk menyelidiki secara profesional permasalahan yang ada antara masyarakat dengan pihak perusahaan PT Sendabi Indah Lestari.

Dalam hal ini masyarakat meminta kepada pemerintah agar segera menangani kasus yang ada saat ini di Komunitas Dayak Ma'ayan Janah Jari dan mengusut tuntas aktor di balik pembantaian 2 orang pada tahun 1993 lalu yang mengakibatkan kematian dari masyarakat adat Janah Jari sehingga menimbulkan luka pilu yang mendalam bagi keluarga korban yang saat ini ditinggalkan karena tidak ada penanganan secara serius oleh pemerintah pada saat itu.



Foto bekas galian pertambangan yang meninggalkan dampak kerusakan lingkungan yang sampai dengan saat ini masih belum ada penangan serius oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Selain itu ancaman yang lebih besar untuk menghantam wilayah adat Janah Jari adalah perusahaan pertambangan batu bara yang juga saat ini beroperasi di wilayah adat tersebut, hal ini terjadi akibat pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur pada tahun 2011 lalu yang mengakibatkan bencana ekologis yang berkepanjangan dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang bertambah parah.

Catatan yang sangat perlu diperhatikan oleh kawan yaitu setelah dilakukannya Dengar Keterangan di Pontianak pihak Kapolsek Awang datang ke Kampung Janah Jari untuk mengambil foto 3 dari 9 orang yang menjadi korban penangkapan pihak perusahaan dengan alasan

Laporan Penelitian Sajogyo Institute

Perempuan Perawat Pelestari Budaya & Hutan Adat Ma'anyan

➲ Mardiana, Kalimantan Tengah

"Bumi adalah ibu kita, hutan adalah nafas kita, air adalah darah kita, tuhan hanya satu kali menciptakan bumi, sedangkan makhluk hidup lahir siang dan malam. Akan makan apa mereka saat bumi dikeruk, hutan dibabat, rakyat melarat, adat lenyap dan masa depan gelap (Mardiana, 55 thn.)"

Kutipan di atas menunjukkan betapa eratnya hubungan antara perempuan dan hutan alam semesta ini seorang perempuan yang tidak ada henti-hentinya meneriakan suara masyarakat adat dayak Ma'ayan yang hilang atas kelola sumber daya alam yang mereka miliki. Ketika masyarakat adat menagadukan permasalahan yang terjadi di kampung mereka tempat pengaduan pertama yang mereka datangi adalah Ibu Mardiana perempuan adat yang berumur 55 tahun. Mardiana yang merupakan Dewan Perempuan Adat Region Kalimantan ini harus membagi waktunya bekerja sebagai seorang perawat dan sebagai seorang paralegal. Ketidakadilan yang didapatkan oleh masyarakat adat Dayak Ma'ayan membuat perempuan separuh baya ini terjun langsung ke lapangan untuk menangani kasus yang masyarakat adat tidak terlepas dari kasus Komunitas masyarakat adat Janah Jari yang bertahun-tahun ini ia dampingi. Hilangnya wilayah adat yang merupakan warisan leluhur disebabkan perubahan kawasan hutan menjadi areal

perkebunan membuat dampak konflik yang berkepanjangan bagi Masyarakat adat Dayak Ma'ayan.

Sore itu, kami tiba di Tamiang Layang yang tempat tinggal ibu Mardiana. Saat kami tiba di rumah, air teh hangat yang dihidangkan menemani perbincangan kami sore itu. Mulutku sudah tak tahan lagi untuk menanyakan persoalan apa saja yang sudah yang dihadapi oleh Ibu Mardiana selama ia mendampingi masyarkat adat. Ungkapan yang saat itu keluar dari mulut perempuan parubaya ini saat **"Hutan Dibabat, Rakyat Melarat, Adat Lenyap Dan Masa Depan Gelap"** sambil mengusapkan air matanya. Saat itu saya bertanya tentang kasus yang dialami oleh masyarakat adat Janah Jari Mardiana menjawab kasus yang dialami oleh Komunitas Janah Jari ialah perebutan tanah antara perusahaan perkebunan besar karet dan masyarakat adat yang sudah hampir 24 tahun sejak tahun 1988 – 2014.

Keperihatinan Mardiana (55), perempuan Dayak Ma'Ayan bersama warga lainnya yang kehilangan hutan adat di Komunitas Dayak Ma'ayan Janah Jari, Barito Timur, Kalimantan Tengah akibat dari ekspansi perkebunan karet milik PT Haspram yang saat ini berubah nama menjadi PT Sendabi Indah Lestari. Hubungan perempuan untuk mengelola hutan dan sumber daya alam. Masyarakat adat terutama perempuan menghormati alam dengan acara melalukan ritual adat untuk berkomunikasi. Contohnya kami mengelola sungai tanpa harus merusak dan mengotorinya, karena bagi kami sungai bagaikan darah yang mengalir di dalam tubuh. Setiap kami mengambil hasil alam, kami hanya mengambil untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan secukupnya. Kami mengambil ikan di sungai menggunakan alat tradisional dan mengambil untuk dimakan saja. Pengelolaan yang lain seperti berladang kami punya tata cara sendiri untuk mengelola dan merawatnya karena kami mempunyai kearifan lokal yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kami, kami juga memperhatikan kondisi alam sekitarnya seperti pinggiran sungai. Selain itu dalam kegiatan berladang kami juga menanam karet dan tanaman lainnya untuk mengembalikan hutan kami seperti semula. Selain itu karet yang sudah kami tanami menjadi penghasilan pokok kami sehari-hari sebagai pemenuhan kebutuhan hidup kami. Ucap Mardiana.

Ungkap Mardiana dulu orang tua kami mengajari untuk melestarikan hutan adat demi keberlangsungan hidup anak cucu. Hutan yang menjadi sumber kehidupan sehari-hari dan sangat disakralkan ucap Mardiana yang berprofesi sebagai perawat sejak tahun 1979.

Mardiana merupakan bagian dari cerita kunci isi dari naskah ini yang seorang Mardiana yang berprofesi sebagai perawat pada 1979 lalu di Kecamatan Tamiang Layang yang siap melayani masyarakat yang membutuhkan bantuannya untuk mengobati orang-orang yang yang sakit menjadi trauma karena kejadian di Kampung Janah Jari pada Tahun 1993 lalu. Akibat dari pembantaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada 2 orang masyarakat yang merupakan korban dari penguasaan tanah milik masyarakat adat.

Pada pagi yang cerah Tahun 1993 keberangkatan ibu Mardiana ke rumah sakit tempatnya bekerja seharihari dan membawa anaknya untuk ikut ke rumah sakit membuat trauma yang mendalam bagi seorang perawat ini. Dimana pada saat itu kedatangan pasien yang merupakan korban dari perkelahian masyarakat adat Janah Jari dan Perusahaan Perkebunan PT Haspram di Kampung Janah Jari membuat luka yang mendalam yang merasuk hati dan pikirannya sampai saat ini. Di mana kekejaman yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Haspram yang telah melakukan pembunuh terhadap 1 orang perempuan tua yang saat itu merupakan Istri dan ibu dari korban perampasan hak oleh perusahaan perekbunan. perkelahian karena yang terjadi karena masyarakat aday yang mempertahankan hak-hak mereka agar tidak dijadikan perkebunan karet oleh PT Haspram dan kebun milik masyarakat tidak untuk dijual kepada pihak perusahaan perekebunan karet oleh PT Haspram.

Pada tahun 1993 lalu Mardiana yang bekerja sebagai seorang perawat di Kecamatan Tamiang Layang, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Melihat dan merasakan tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan kepada 1 anggota keluarga di Kampung Janah Jari dimana saat itu saya yang sedang bekerja di rumah sakit Tamiang Layang mendapatkan 3 orang pasien yang merupakan ayah dan anak yang terluka terkena senjata tajam akibat dari perkelahian. Waktu itu saya sangat melakukan tindakan medis kepada ketiga orang korban yang terluka.

Pada saat saya sedang merawat ke-3 orang korban ini saya didatangi sekelompok orang yang membawa peralatan senjata tajam ke rumah sakit dengan tujuan mencari Pak Tihel dan kedua orang anaknya, yaitu Harto dan Harmisto. Saat itu upaya yang saya lakukan hanya bisa menyembunyikan ke-3 orang pasien saya yang sedang teluka di dalam ruangan tempat saya bekerja. Ketika serombongan orang yang datang menemui untuk menanyakan dimana ke-3 orang yang dibawa dari Janah Jari tersebut saya hanya bisa menjawab tidak ada orang yang terluka di

antarkan ke rumah sakit ini. Saat itu upaya yang dilakukan serombongan orang tersebut mencoba membuka pintu ruangan tempat saya menyembunyikan 3 orang pasien saya. Pada saat serombongan orang yang membawa senjata tajam tersebut ingin membuka pintu ruangan saya menyebutkan bahwa yang ada di dalam ruangn itu anak saya yang sedang tidur. Kala itu serombongan orang ini tidak percaya dengan apa yang saya ucapkan, tapi saya tetap bersi keras untuk meyakinkan mereka bahwa tidak ada orang lain yang ada di dalam ruangan tempat saya menyembunyikan ke-3 orang yang sedang terluka.

Dari hutan adat di Janah Jari itulah masyarakat adat Janah Jari menggantungkan hidup untuk kebutuhan hidup sehari-hari untuk mencari makanan, minuman, obat-obatan, hingga keperluan kayu untuk bahan membangun rumah dulu ada banyak mata air yang sangat jernih di hutan. Bermacam-macam ikan dan hewan buruan juga mudah ditemukan. Kini semuanya sudah tiada lagi kenang ibu 2 anak itu. Di area hutan adat Janah Jari yang telah berubah menjadi perkebunan karet.

Mardiana merasakan kearifan lokal pun sudah perlahan mulai punah seiring hilang hutan adat. Hutan adat sangat dijaga dan dihormati. "Setiap kali untuk membuka hutan untuk berladang masyarakat adat melakukan ritual adat." Masyarakat Adat juga terbiasa mencari hasil hutan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari paparnya. Mardiana melihat betapa menderitanya masyarakat setempat karena kini sebagian besar bekerja menjadi buruh perekebunan dengan jaminan kesehatan yang minim dan pendapatan yang terbatas. Hatinya tergerak untuk memberikan pelayanan kesehatan secara sukarela bagi mereka yang membutuhkan bantuan. "Saya bahagia jika pasien yang datang meminta saya untuk mengobati menjadi sembuh," ucap Mardiana. Pintu rumahnya siap diketuk kapan saja untuk pelayanan kesehatan.

Dia juga siap dipanggil untuk memberikan perawatan bagi warga di kampung-kampung. Dia mengombinasikan pengobatan modern dan pengobatan tradisional, yaitu penyembuhan melalui obat modern, dan pengobatan tradisional yang menggunakan ramuan lami dari olahan dedaunan, akar, dan umbi-umbian hutan.

Mendampingi Masyarakat

Selain memberikan pelayanan kesehatan, sejak hutan adat digantikan perkebunan karet sekitar tahun 1988, Mardiana juga memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam memperjuangkan kembali hutan adat itu. "Dengan hilangnya hutan adat itu, konflik antara anggota keluarga, antara tetangga, antara masyarakat, terus bermunculan. Saya tidak ingin konflik itu berubah menjadi benturan fisik yang menimbulkan pertumpahan darah. Saya hanya memotivasi dan mendampingi agar aspirasi disampaikan secara damai," ucapnya. Dia telah menempuh berbagai upaya perjuangan mengembalikan hutan adat itu.

Mardiana mendampingi masyarakat untuk mengumpulkan data dan fakta dilapangan terkait ketidakadilan yang terjadi. Dia juga memberikan arahan bagaimana menyusun laporan dan menyampaikan kasus-kasus sengketa kepada pemerintah daerah, provinsi hingga mengajukan tuntutan kepada DPR, Komnas HAM, dan Kementerian Kehutanan.

"Dalam memperjuangkan hutan itu kembali, tidak jarang saya mendapatkan teror dan intimidasi, baik berupa SMS maupun telepon ancaman" kata Mardiana yang pernah mengikuti paralegal yang diselenggarakan Forum Keadilan dan Perdamaian Papua – Kalimantan dan Konferensi Waligereja Indonesia pada tahun 2011. Selain itu, Mardiana juga ditunjuk sebagai Dewan Nasional Perempuan Adat Nusantara pada Kongres AMAN ke 4 tahun 2012. Dia pun pernah ditunjuk mewakili Indonesia untuk memberikan pemaparan tentang perjuangan perempuan adat melawan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan dalam pertemuan internasional yang digelar Asia Indigenous People Pact (AIPP) di Chiang Mai, Thailand, November 2012.

Lestarikan Kearifan Lokal

Mardiana melengkapi karya pelayanan kesehatan dan pendampingan masyarakat itu dengan mendirikan sanggar tari serta membuat miniatur perlengkapan tradisional masyarakat Dayak untuk melestarikan kearifan lokal yang terancam punah. "Melalui sanggar tari, generasi muda dapat mengenali kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dihidupi para pendahulu." Ucap pendiri Sanggar Tari Tamiang Miraputut dan Sanggar Rirung Munge itu.

Dalam rangka melestarikan kebudayaan lokal itu, dia menciptakan sejumlah tarian, yaitu tarian jaku, Nerau Amirue, Wadian Bawu, Wadian Dadas, Ruang Wundrung, Nandrik, Nampak atau Giring-giring Wadian Maharun, dan Tampak ehek. Tari Jaku, misalnya, menggambarkan peperangan nenek moyang dalam merebut suatu daerah dan membangun kampung. Tari lain, umpamanya tarian Wadian Mahurun, menggambarkan nenek moyang yang memanggil roh sebagai ucapan syukur atas keberhasilan dan kesuksesan. Tari – tarian itu diajarkan Mardiana kepada 93 murid yang berusia 5 tahun hingga 20 tahun. Mereka biasa berlatih setiap hari Minggu sore di teras rumah Mardiana, di kawasan Tamiang Layang Barito Timur.

Mardiana juga membuat miniatur perkakas tradisional Dayak yang menurut rencana akan dijadikan suvenir. Hal itu dilakukan agar generasi muda mengenali jenis-jenis perlengkapan yang digunakan nenek moyang untuk keperluan sehari-hari, baik diladang sungai, maupun dapur. Perlengkapan itu, antara lain. Ada lanyung. Yaitu keranjang rotan yang biasa digunakan ibu-ibu untuk membawa ikan, sayur, atau padi. Ada pula miniatur lesung sebagai tempat menumbuk beras. Kisaran untuk mengelupaskan kulit padi. Dahuru untuk menampi beras. Kalaya ete untuk menampi dedak halus dan untuk pakan ternak. Kalaya pare untuk menyaring padi dari tangkainya. Ansiding adalah jaring penangkap ikan yang berbuat dari rotan. Panuk panikepan adalah setempat menaruh ikan hasil tangkapan. Pamuawan adalah tempat membawa benih padi, dan panuk pupukan untuk tempat mencuci beras.

Adapun hubungan masyarakat adat dengan alam/hutan sangatlah erat karena alam/hutan adalah sumber kehidupan bagi masyarakat adat sejak zaman dulu masyarakat adat Janah Jari memanfaatkan hutan sebagai penopang hidup. Masyarakat Adat selalu menjaga hutan, sungai-sungai dan tempat-tempat keramat. Meskipun Masyarakat Adat berladang berpindah-pindah, tetapi Masyarakat Adat selalu memelihara hutan, Masyarakat Adat tidak sembarang memabakar lahan tempat mereka berladang, sebelum Masyarakat Adat membakar terlebih dahulu di sekelilingnya dibersihkan agar Api tidak menjalar keluar dan tidak membakar hutan.

Bukti-bukti fisik yang menjadi bukti riil milik masyarakat adat ini merupakan kebun buah-buahan, kebun karet, lahan persawahan, pohon madu, pohon gaharu, dan juga hutan tempat masyarakat adat berburu yaitu dipadang Jarau Salawe. Selain itu, terdapat makam-makam tua yang merupakan makam para leluhur masyarakat adat yang menguasai suatu wilayah tempat mereka hidup.

Masyarakat adat juga mempunyai cara untuk mengobati orang yang sedang terkena sakit dengan kekayaan hutan sebagai bahan obat-obatan yang berasal dari akar-akaran, antara lain.

- Pasak bumi, akar kuning, kenanga, pohon seribu, saluang belum, sarang semut, amikempit, samuah, amukakang dan lain lain
- Tempat-tempat keramat: *panangkulan* (kayu tempat masyarakat adat melakukan ritual)
- Sopan (Mata Air tempat binatang minum)

Tradisi yang membudaya sejak zaman dulu Masyarakat Adat Janah Jari, yaitu di setiap tahunnya, sebelum membuka hutan untuk berladang selalu mengadakan ritual Ipaket (*Miwik alah paket*), konon menurut leluhur masyarakat adat *alah paket* yang menjaga kampung masyarakat adat agar terhindar dari mara bahaya dan juga melindungi kami dari penyakit.

Sesudah panen padi masyarakat adat Janah Jari sejak zaman dahulu sampai sekarang selalu melaksanakan ritual (*miwit kariau jumpun*) menurut leluhur masyarakat adat *alah jumpun* adalah roh penjaga hutan yang perlu diberi makan karena telah menjaga dan melindungi selama masyarakat adat melakukan aktivitas perladangan. Karena sudah dimulai Sejak awal masyarakat adat membuka lahan memohon kepada penunggu hutan untuk dijaga dan dilindungi, sekaligus meminta izin pada roh penjaga hutan oleh karena itu wajib hukumnya roh penunggu hutan diberikan makan.

Acara ritual yang selalu dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Janah Jari setiap tahunnya :

- *Miwit sahabat datu* (roh penjaga keselamatan)
- *Miwit sahabat Jin* (roh penjaga keselamatan)
- *Miwit sahabat buaya (Wuah)*
- *Miwit sahabat tadung* (ular tadung)
- *Miwitalah jumpun* (*miwit kamau*/roh penjaga hutan)
- *Miwit alah paket* (roh penjaga Kampung)
- *Marabia* (ritual kematian)
- *Miempu miawat* (berobat/syukuran)
- *Nyaki iring ume* (tanaman atau kayu yang layu harus diadakan ritual dengan darah ayam agar padi diladang kita selalu baik).

Barang-barang peninggalan leluhur, antara lain.:

- Gong (agung)
- *Kenung* (Kangkanung)

- *Sangku*
- *Luwuk*
- *Lumah giling* (Piring Malawen)

Perempuan adat selalu terlibat dengan acara yang akan dilaksanakan dari pelaksanaan perencanaan penyediaan bahan sampai jadi pelaku langsung ritual (*panganak hiang*, *pasame*, *wadian*).

Keterlibatan Perempuan Mengelola Sumber Daya Alam

Masyarakat Adat mengelola hutan secara arif dan bijaksana. Untuk membuka lahan tempat berladang kami selalu berkomunikasi bersama masyarakat yang lainnya terutama orang – orang yang bersangkutan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pemilik tanah yang bersangkutan meminta izin kepada pemilik tanah yang berbatasan karena sebelum melakukan aktifitas pembukaan hutan untuk lahan perladangan persetujuan diawal terlebih dahulu didapatkan. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang-orang yang berbatasan barulah melakukan kegiatan. Sebelum melakukan pembukaan hutan kami melakukan ritual adat untuk meminta izin kepada penguasa hutan atau makhluk yang tidak terlihat secara kasat mata, ritual ini dilakukan karena kami meyakini hutan dan alam selain kami, juga ada orang yang menghuninya. Pada saat melakukan ritual adat kami memasang tanda – tanda untuk bertanya kepada penghuni hutan apakah kami diperbolehkan atau tidak membuka dan membuat ladang di hutan itu. Kami memasang tanda-tanda itu pada sore harinya dalam bentuk sesajen (*Pangaduduk*) lalu pada pagi harinya kami datang lagi ke hutan untuk melihat posisi sesajen (*Pangaduduk*) yang kami buat apakah diterima atau tidak. Setelah kami mendapatkan jawaban dari penghuni hutan barulah kami melanjutkan aktivitas kami pada hutan itu.

Peran perempuan saat berladang juga diperlukan oleh laki-laki untuk bekerja memasak, selain memasak kami juga terlibat menebas untuk membersihkan tanah yang akan kami gunakan untuk ladang kami. Setelah selesai melakukan pembersihan kami menebang pohon-pohon kayu. Semua rangkaian dari kegiatan ini dilakukan acara ritual adat untuk meminta ijin dan meminta keselamatan selama kami melakukan pekerjaan, ucap Mardiana. Setelah selesai melakukan penebasan dan penebangan kami menjemur kayu-kayu itu sampai dengan kering. Di

sela-sela kami menunggu sampai ladang kami siap untuk dibakar kami melakukan pembersihan di sekeliling tempat kami berladang agar saat melakukan pembakaran hutan di sekitarnya juga tidak ikut terbakar kami perempuan dan anak-anak juga ikut serta pada saat membuat sekat bakar itu. Sebelum melakukan pembakaran kami juga membuat ritual adat agar penunggu-penunggu di sekitar tempat kami melakukan pembakaran ikut serta mengawasi dan mengendalikan api. Selain itu orang-orang yang bersangkutan atau yang berbatasan juga ikut pada saat membakar karena untuk membantu kami mengawasi api. Setelah membakar kami membersihkan kembali ladang agar siap ditanami padi. Pada saat ladang kami siap ditanami padi yang disebut dengan Muau kami juga melakukan ritual adat dan mengundang orang-orang dikampung untuk bekerja. Saat menanam padi laki-laki, perempuan dan anak-anak juga ikut terlibat. Kegiatan Muau sudah menjadi tradisi Dayak Ma'ayan karena pekerjaan ini dibantu masyarakat kampung dengan cara ganti hari kerja (*Pangandrau*) yang artinya orang yang membantu kami menanam padi kami juga harus membantu menanam padi diladang mereka. Setelah kami menanam padi sambil menunggu masa panen kami melakukan pembersihan memotong rumput yang disebut (*Nyawah*) untuk membersihkan rumput-rumput dari tanaman padi selain kami memotong rumput kami juga menggunakan cara tradisional untuk mengusir hama dan penyakit di ladang yang disebut *Pasiau*. *Pasiau* adalah cara mengusir hama dan penyakit menggunakan dedaunan dan ranting-ranting yang dibakar sehingga menimbulkan asap yang mampu mengeluarkan bau yang tidak disukai hama dan penyakit. Sedangkan untuk mengahalau binatang – binatang, seperti monyet, babi, dan rusa kami memasang *Ninjak Nampaleng* atau perangkap. Pada komunitas Dayak Ma'ayan kegiatan panen padi disebut dengan *Masi*, kegiatan *masi* atau panen padi ini dilakukan oleh pemilik ladang dan orang-orang kampung dengan cara bagi hasil panen berupa benih hasil dari panen.

Perempuan dalam melakukan pengelolaan hutan mengandalkan pengetahuan lokalnya yang secara arif dan bijaksana dimana perempuan memakai cara tradisional seperti mengelola tanaman obat-obatan yang ada pada hutan. Perempuan Dayak Ma'ayan sejak kecil sudah diajarkan tentang pengobatan tradisional, membuat anyaman, dan mengelola hutan.

Hak Perempuan Dayak Ma'ayan Mengelola Sumber Daya Alam

Perempuan sejak kecil sudah diwariskan oleh orang tua untuk mengelola tanah dan sumber daya alam yang dikuasai orang tuanya. Pembagian yang diberikan oleh orang tua kami pun secara merata tidak memandang laki-laki atau perempaun. Untuk mendapatkan hak kami sebagai perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak memilik syarat yang tertentu. Pada saat kami dewasa kami juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk mengelola sumber daya alam. Warisan berupa tanah yang telah diberikan oleh orang tua kami ada sifatnya yang warisan bersama dan perorangan. Tanah warisan bersama adalah tanah warisan yang dikuasai oleh keluarga dan sifatnya untuk mengikat hubungan kekeluargaan dan tidak untuk dibagi. Tanah warisan yang dimiliki bersama ini tidak boleh diperjual belikan. Sedangkan tanah yang diwarisakan secara perorangan sifatnya dimiliki oleh satu orang boleh diperjual belikan akan tetapi melalui musyawarah keluarga terlebih dahulu sebelum dijual. Tanah Warisan bersama yang diberikan biasanya dikuasai oleh anak tertua untuk mengelolanya dan menentukan penggunaannya juga tidak terlepas dari dari koordinasi bersama orang tua. Dalam mengambil keputusan untuk pengelolaan sumber daya alam dan harta warisan keterlibatan perempuan di ikut sertakan untuk pengambil keputusan dan suara perempuan juga sering digunakan. Pengambilan keputusan sudah dilakukan oleh nenek moyang kami dan diwariskan secara turun temurun. Begitu pula saat mengambil keputusan tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan semuanya disama ratakan dan tidak berpihak kepada siapapun keputusan yang diambil juga berlaku adil bagi setiap orang. Keputusan diambil dari pendapat yang terbaik yang memberikan masukan.

Saat ini setelah adanya aktivitas perusahaan perkebunan di tempat kami keputusan yang dulunya melibatkan pihak perempuan saat ini tidak ada lagi pelibatan perempuan dalam pengamabilan keputusan. Sekarang suara perempuan sering diabaikan oleh laki-laki oleh sebab pengaruh dari luar. Setelah adanya aktivitas perusahaan perkebunan dan pengaruh budaya dari luar, keputusan hanya ada pada laki-laki, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Dulu perempuan dilibatkan karena dianggap penting saat musyawarah, sedangkan saat ini posisi perempuan hanya dipandang sebelah mata oleh kaum laki - laki.

Pada zaman dahulu sebenarnya perempuan semenjak kecil sudah diajarkan dan dibimbing oleh orang tua untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, kami sebagai perempuan merasa di diskriminasi saat ini dan tidak diberikan hak untuk berbicara dan keputusan oleh laki – laki karena dianggap tidak terlalu penting mendengarkan suara perempuan.

Bagi Perempuan Dayak Ma'ayan Alam Semesta

Selain menanam karet kami juga menanam buah-buahan, obat-obatan dan kayu-kayuan. Karena kami juga melakukan pelestarian terhadap tumbuhan-tumbuhan alam agar tidak punah pada kemudian hari. Kami melakukan sistem ladang gilir balik dengan jangka waktu 5–10 tahun kemudian kami kembali lagi ketempat kami melakukan perladangan ke tempat kami semula. Karena kami yakin dengan jangka waktu seperti itu tanah yang sudah dijadikan tempat berladang subur kembali. Kearifan lokal yang kami miliki mengajarkan kami untuk mencintai dan menyayangi alam dan tidak pernah untuk merusaknya secara berlebihan. Dulu kami tidak merasa ada gangguan dari luar, saat masuknya perkebunan di tempat kami perkebunan dan pertambangan sudah merajarela untuk merusak hutan kami, saat ini kami merasa terbebani secara mental dan merasa terganggu dengan adanya kedatangan pihak luar yang telah merampas hak atas tanah kami.

Arti tanah dan bumi bagi kami perempuan artinya ibu kami, sedangkan hutan adalah nafas dan sumber kehidupan kami. Karena sebagai perempuan kami mempunyai persepsi tentang semuanya yang ada pada alam. Air adalah darah kami, batu adalah tulang kami itu adalah prinsif kami dalam mengelola hutan dan menjaga alam kami. Karena bumi kami rasakan sebagai ibu yang melahirkan kami karena apa yang kami butuhkan sebagai kaum perempuan selalu tersedia dan terpenuhi layaknya seorang ibu menghidupi anaknya.

Hutan adalah segala-galanya dalam kehidupan serta pertumbuhan dan kesehatan bagi kami turun-temurun. Sedangkan Air bagaikan darah dalam tubuh kami, karena tanpa air sama dengan tubuh tanpa darah, makanya kami selalu menjaga air, kalau air tercemar bagaikan tubuh terserang penyakit. Batu bagaikan tulang bagi kami dan pondasi rumah bagi kami. Karena itu kami tidak akan merusak bumi ini.

Masuknya Perusahaan Perkebunan Karet Ke Kampung (Tumpuk)

Konsesi perkebunan karet yang masuk di Kampung Janah Jari pada tahun 1988. Saat itu perkebunan karet yang masuk ke kampung dengan cara menebas dan menebang hutan dan hutan adat milik masyarakat adat. Tanpa permisi kepada masyarakat adat, pihak perusahaan membawa izin dari pemerintah datang ke Kampung Janah Jari untuk melakukan pembukaan hutan menjadi lahan perkebunan karet. Saat dilakukannya pembukaan hutan untuk perkebunan, menimbulkan konflik bagi masyarakat adat Janah Jari dimana hutan dan hutan adat yang diwariskan oleh leluhur mereka dirampas secara paksa oleh pihak perusahaan. Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan karet PT Polymers Kalimantan Plantation untuk menguasai hutan dan hutan adat milik masyarakat adat salah satunya melakukan intimidasi dan menggunakan aparat keamanan untuk memuluskan pekerjaan di lapangan agar masyarakat adat Janah Jari takut. Masyarakat adat tidak pernah tahu berapa luasan konsesi yang dimiliki oleh pihak perusahaan perkebunan karet itu.

Masyarakat adat hanya tau kalau izin yang dimiliki oleh perusahaan diberikan oleh Bupati dan Berdasarkan SK HGU terbit pada tanggal 12 April 1995 dengan No. : 25/HGU/2 BPN/1995. Dalam waktu sampai mendapatkan HGU dari pemerintah pusat banyak hal yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menyingkirkan masyarakat terutama menyingkirkan masyarakat dari wilayah yang akan dijadikan tempat penanaman bibit karet sampai pada pembantaian 2 orang penduduk asli setempat. Kekejaman yang dilakukan oleh pihak perusahaan ini tidak akan pernah terhapuskan dari memori masyarakat adat yang mengalaminya secara langsung kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan terutama keluarga-keluarga korban yang dibunuh oleh karyawan perusahaan akibat mempertahankan haknya. Tidak ada yang tau bahwa perusahaan perkebunan yang masuk ke wilayah adat mereka menjadi petaka bagi kehidupan.

Saat ini masyarakat adat di Kampung Janah Jari merasakan perubahan pada pola kehidupan mereka sehari-hari dari kesulitan mencari air, mencari obat-obatan tradisional, mencari kayu bakar, mencari ikan dan banyak hal yang sudah sulit untuk mereka cari setelah masuknya perkebunan karet PT Polymers Kalimantan Plantation yang saat ini berubah nama menjadi PT Sendabi Indah Lestari. Ke ladang saat ini masyarakat harus membawa air karena di ladang juga sulit mencari air,

karena sungai-sungai yang ada di hutan tidak lagi berfungsi seperti biasanya akibat dari limbah perkebunan dan pertambangan yang ada di tempat mereka. Masyarakat adat Janah Jari saat ini sedang berjuang untuk melawan penindasan yang ada di wilayah adat mereka tidak ada kata terlambat bagi mereka untuk merebut kembali apa yang menjadi hak milik mereka selama nafas msih berhembus kaki masih mampu berjalan perjuangan tidak akan berhenti. Situs – situs budaya yang menjadi peninggalan leluhur dihilangkan oleh pihak perusahaan perkebunan dan dijadikan tempat perkebunan.

Upaya perusahaan untuk menghilangkan hak masyarakat dengan cara membujuk masyarakat untuk menjual tanah-tanah yang akan dijadikan tempat perkebunan dan menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat. Usaha lain juga dilakukan oleh perusahaan dengan cara membeli tanah-tanah dari kelompok masyarakat yang juga ingin menjual tanah milik orang lain. Tidak hanya membeli dari orang-orang yang telah menjual tanah perusahaan juga menggarap tanah orang-orang yang tidak ingin menjual tanahnya kepada perusahaan dengan alasan bahwa tanah yang digarap merupakan areal HGU Perusahaan dan tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Apabila masyarakat tidak memberikan tanah-tanahnya kepada perusahaan diaggap menghambat pembangunan. Karena tanah yang dikuasai masyarakat juga dianggap sebagai tanah negara, masyarakat juga tidak boleh keberatan apabila tujuan untuk kepentingan pembangunan. Perempuan mendapatkan informasi adanya aktivitas perusahaan yang masuk kekampung dari orang – orang yang melihat langsung adanya aktivitas perusahaan baik laki-laki dan perempuan.

Usaha penolakan oleh perempuan sering dilakukan apabila ada perusahaan yang masuk kekampung. Perempuan tidak pernah menyetujui pemeberian tanah-tanah mereka kepada pihak perusahaan apalagi untuk dijual. Penolakan oleh perempuan biasanya disampaikan didalam forum formal saat dilakukannya pertemuan antara pihak perusahaan dan masyarakat. Tidak pernah masyarakat menjual tanah kepada pihak perusahaan secara kekeluargaan. Orang yang menjual tanah kepihak perusahaan berdasarkan keingin diri sendiri atau perorangan itu pun di jual dengan cara diam-diam oleh pemiliknya agar tidak diketahui orang lain. Tanah milik bersama dikelola oleh seua yang terlibat di dalamnya sedangkan tanah milik perorangan atau pribadi biasanya hanya dikelola satu orang saja kebanyakan tanah yang dikeloa oleh pribadi yang diserahkan kepada pihak perusahaan untuk dijual. Saat ini tidak pernah tanah yang dikelola oleh orang banyak dijual

kepada siapa pun karena tanah itu merupakan warisan leluhur untuk mengikat tali persaudaraan. Usaha yang dilakukan oleh perempuan apabila ingin menolak dijualnya tanah kepada perusahaan dengan cara musyawarah dan membuat pernyataan bahwa perempuan menolak tanah miliknya untuk diserahkan atau dijual kepada pihak perusahaan. Dalam melakukan musyawarah yang terlibat adalah tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Dalam musyawarah untuk mengambil keputusan dan melakukan penolakan ini semua perempuan dikampung terlibat.

Tanah-tanah yang digarap oleh perusahaan perkebunan tidak pernah diganti rugi oleh perusahaan. Karena tidak pernah diganti rugi oleh perusahaan masyarakat yang sudah kehilangan haknya menggugat atas perlakuan perusahaan yang secara sengaja menghilangkan hak milik masyarakat. Sampai dengan saat ini masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apa pun oleh pihak perusahaan perkebunan. "Kami anggap bahwa perusahaan itu Penadah Tanah Kami."

Masyarakat pernah bertemu dengan orang-orang suruhan perusahaan yang jabatannya merupakan HUMAS Perusahaan waktu pertemuan itu terjadi perdebatan antara masyarakat dan HUMAS Perusahaan, karena saat bertemu bersama HUMAS perusahaan diucapkannya bahwa tanah milik masyarakat masuk dalam HGU Perusahaan. Padahal berdasarkan pengetahuan masyarakat bahwa tanah yang masyarakat kuasai merupakan tanah warisan yang telah dititipkan oleh leluhur. Kadang-kadang pada saat melakukan pertemuan para perempuan merasa takut. Akan tetapi karena kami merasa apa yang masyarakat bela adalah hak masyarakat rasa takut pun hilang dan tidak akan pernah gentar untuk melakukan perlawana kepada orang-orang yang ingin merebut hak kami. Walaupun saat berhadapan dengan pihak perusahaan mereka mengeluarkan suara-suara yang keras. Sedangkan pada saat melakukan pertemuan bersama pihak perusahaan kami juga diperhadapkan kepada pihak keamanan perusahaan yang menggunakan senjata. Saat ini apabila kami ingin masuk ke hutan melewati perkebunan perusahaan masyarakat kesulitan karena dijaga ketat oleh pihak keamanan perusahaan.

Banyak hal yang masyarakat alami saat masuknya perusahaan ke kampung, seperti pertemanan karena ada rasa saling mencurigai hal ini merupakan krisis kepercayaan oleh sesama masyarakat asli. Kemudian para pekerja perusahaan yang direkrut oleh perusahaan merupakan penduduk asli. Merupakan bagian orang-orang yang selalu bertentangan dengan orang-orang yang ingin mengembalikan haknya. Hal ini

membuat perselisihan antarsesama masyarakat asli di Kampung Janah Jari.

Gerakan Perlawanan Masyarakat Adat Dayak Ma'ayan

Masyarakat adat sebenarnya tidak suka dengan adanya kekerasan dan perdebatan, tetapi karena masyarakat adat mempertahankan haknya. Apa saja yang mereka lakukan bisa terjadi termasuk dengan cara apa pun mereka bisa saja melakukan hal itu. Oleh karena pihak perusahaan dilindungi oleh pihak keamanan dan penegak hukum sehingga upaya yang dilakukan oleh masyarakat selalu saja dipatahkan oleh perusahaan dengan menggunakan tameng-tameng pelindungnya.Gerakan perlawanan sangat bearti bagi masyarakat karena apa yang masyarakat lakukan adalah mempertahankan hak hidup atas sumber daya alam yang telah dikuasai. Karena masyarakat tidak ingin adanya keributan langkah awal yang masyarakat lakukan, yaitu bermusyawarah kemudian bersama-sama membuat pernyataan sikap. Selain itu juga msyarakat melakukan musyawarah bersama tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Masyarakat juga membuat pernyataan sikap melewati kepala desa dan perusahaan. Masyarakat juga menyampaikan pernyataan sikap kemudian kepada camat, DPRD, Pemda, Penegak Hukum dan Lembaga Terkait. Untuk mempertahankan tanah, masyarakat melakukan pendudukan lahan atau tanah yang bersengketa. Sering masyarakat diperlakukan kasar oleh pihak keamanan perusahaan dan pernah dilakukan penangkapan oleh polisi.

Sementara itu dalam hal keterlibatan perempuan untuk mengambil keputusan dapat dilihat bahwa apabila dilakukannya musyawarah di kampung sangat dibutuhkan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan dalam memutuskan suatu masalah. Karena seorang perempuan juga berhak menyampaikan pendapat apalagi yang berkenaan dengan hak hidup dikarenakan perempuan juga merasa bertanggung jawab atas keberlangsungan anak cucunya.

Dampak yang Ditimbulkan Setelah Masuknya Perusahaan Perkebunan

Dampak dari masalah yang terjadi, yaitu perselisihan antara masyarakat, antara keluarga, antara masyarakat dan kepala desa. Selain itu antara desa ke desa karena batas yang menjadi kesepakatan yang

telah dirusak oleh perusahaan membuat semuanya tidak jelas oleh sebab itu menimbulkan konflik baru pada kalangan sesama masyarakat. Masalah yang terjadi biasa karena penggesaran patok tanah dan penjualan tanah. Kegiatan ini biasanya didanai oleh pihak perusahaan kepada orang-orang yang dianggap berpengaruh di kampung.

Permasalahan juga bisa disebabkan oleh tenaga kerjaan yang dipekerjaan oleh pihak perusahaan di mana dalam hal ini perusahaan mengambil pekerja dari luar perusahaan, sedang masyarakat penduduk asli di kampung hanya sebagai tenaga kerja yang disebut dengan buruh kasar, ketidakadilan yang dibuat oleh pihak perusahaan ini membuat kecemburuan sosial di msyarakat. Salah satu hal yang sangat memprihatinkan untuk tenaga kerja perusahaan ini apabila masyarakat setempat melakukan aksi demo untuk menuntut bahwa mereka harus bekerja ikut perusahaan barulah pihak manajemen perusahaan membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat. Sedangkan masalah upah yang didapatkan sangat murah yang diberikan oleh perusahaan kepada buruh.

Sedangkan pada kondisi hutan adat di Janah Jari saat ini terjadi kerusakan yang sangat parah, contoh pada saat terjadinya banjir akan kebanjiran pada saat waktu kemarau akan terjadi kekeringan yang luar biasa. Saat ini masyarakat sangat merasa kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Untuk mendapatkan air bersih kami harus pergi jauh dari rumah ke sumber mata air, dan apabila tidak mendapatkan air di hutan kami juga harus pergi ke kampung-kampung tetangga. Akibat dari kerusakan air ini masyarakat tidak dapat lagi mencari ikan di sungai selain mencari ikan di sungai masyarakat juga tidak dapat mencari sayursayuran di pinggiran sungai dan rawa karena sungai tempat masyarakat melakukan aktivitasnya sudah tercemari oleh racun.

Saat masyarakat melakukan perlawanan, mereka dibentak oleh pihak keamanan perusahaan, seperti polisi, security, dan Humas Perusahaan. Saat masyarakat melakukan aksi di lapangan masyarakat terutama perempuan menghindari kekerasan yang terjadi.

> "Kami tidak dapat lagi mengelola hutan setelah adanya perusahaan yang masuk kekampung kami karena larangan dari pihak perusahaan dan perusahaan mengklaim bahwa mereka memiliki HGU dan hutan itu masuk didalam HGU"

Peran yang dilakukan oleh kaum perempuan memenuhi kehidupan sehari-hari saat ini sangat sulit seperti kami mencari air harus ketempat

yang lebih jauh dari tempat sebelumnya, kami mencari sayur-sayuran juga sulit sehingga membuat kami harus bergantung pada penghasilan dan pengaturan oleh suami. Saat ini yang terjadi kepada masyarakat Pemiskinan kronis karena sudah tidak ada lagi tempat masyarakat mencari nafkah di wilayah adat itu sendiri.

Setelah tanah dikuasi oleh pihak perusahaan anak-anak kami sering sakit begitu juga dengan perempuan. Saat ini perempuan juga sulit melakukan perladangan dan berkebun di wilayah hutan kami karena sudah dikuasai oleh pihak perusahaan perkebunan. Saat ini juga bukan hanya dikuasai oleh perkebunan tapi juga dikuasai oleh pertambangan. Dengan adannya aktifitas pertambangan yang berada diperkebunan membuat lumpur-lumpur bekas tambang menghancurkan ladang dan kebun-kebun kami. Karena itu kami tidak mampu memenuhi gizi anak-anak kami seperti biasa. Akibatnya penyakit yang menyerang batuk-batuk, penyakit pada perut dan gatal-gatal. Kebiasaan kami yang mencuci pakaian kesungai karena sungai yang tercemar membuat pakaian mudah robek.

Kami tidak merasa sejahtera dengan masuknya perusahaan di tempat kami. Saat ini kami kesulitan untuk bekerja karena lahan yang sempit dan larangan-larangan dari pihak perusahaan untuk membuka wilayah hutan yang menjadi HGU. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di kampung membuat banyak orang terutama peremppuan yang ke luar dari kampung untuk mencari pekerjaan karena semakin menyempitnya wilayah kelola masyarakat oleh pihak perusahaan. Di Janah Jari malahan kampung dibelah oleh pihak perusahaan menjadi beberapa bagian untuk memeceh belah masyarakat adat ini agar tidak berkumpul di dalam satu tempat pemukimam, seperti kampung asalnya Janah Jari yang merupakan Kampung Induk.

Oleh karena itu, banyak sekali perempuan yang bekerja ke luar kampung biasanya bekerja pada perusahaan sebagai tukang masak dan tukang cuci, menjadi pembantu rumah tangga, menjadi penjaga toko, menjadi pengasuh anak, dan juga bekerja di warung-warung makan. Apa yang mereka kerjakan itu sebenarnya tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Perempuan-perempuan adat di kampung makanya sering membuat mereka susah untuk beradaptasi dengan orang lain.

Sekarang banyak pengangguran di kampung karena, banyak anak-anak muda dan orang tua yang tidak dapat menyadap karet lagi, mencari obat tradisional, dan menjual buah – buahan, mengambil rotan serta banyak aktivitas lain yang tidak dapat dilakukan lagi.

Saat ini masyarakat adat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat adat yang biasanya makan tiga kali dalam satu hari, saat ini hanya bisa makan dua kali dalam satu hari karena untuk tempat mereka bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin berkurang dan juga disebabkan harga latek yang saat ini murah dan menyebabkan krisis secara besar-besaran yang dialami oleh Masyarakat Adat Janah Jari.

Konflik yang muncul antara sesama masyarakat, perusahaan, kepala desa, dan desa-desa tetangga. Konflik antara intern desa dengan perebutan wilayah perladangan. Kami tidak pernah konflik karena agama. Biasanya kalau ada orang yang menjual tanah kepada perusahaan karena memang ingin menjual. Tetapi tanah yang dijual oleh orang tersebut itu kepada perusahaan hak milik orang lain yang tidak ingin menjual. Kejadian seperti ini membuat permasalahan baru di kalangan Masyarakat Adat. Sekarang akibat dari perselisihan ini jauh sekali rasa kegotong-royongan dan musyawarah mufakat sesama masyarakat adat. Karena orang-orang yang menjual tanah ini selalu mencari perlindungan dari pihak perusahaan dan penegak hukum.

Dengan adanya kelompok baru yang datang merupakan buruh-buruh yang dibawa oleh perusahaan perselisihan dan persaingan di dalam kehidupan masyarakat adat terjadi karena merekalah yang berkuasa di kampung.

Sedangkan orang-orang yang tidak menjual tanah adalah orang yang tersisih karena mereka mempertahankan hak mereka atas sumber daya alam.

Pemerintah tidak pernah melakukan koreksi terhadap permasalahan yang ada di Kampung Janah Jari (Tumpuk). Malahan apabila masyarakat adat meminta penyelesaian kepada pemerintah selalu disalahkan oleh pemerintah seperti DRRD dan Bupati. Selama ini BPN tidak mempunyai skema untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kampung Janah Jari. Begitu pula dengan pemerintah lokal tidak ada upaya untuk menyelesaikan konflik yang terkait dengan sumber daya alam jadi konflik antara perusahaan dan masyarakat ini terkesan dibiarkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Rasa Senasib dan Sepenanggungan”

Saat ini terpanggilnya keterlibatan perempuan untuk menyelesaikan konflik merasa terpanggil karena usaha yang dilakukan oleh para lakilaki tidak pernah bisa di selesaikan. Keterlibatan ini tidak karena diajak oleh tokoh adat dan lakilaki, tetapi karnena merasa ikut terpanggil. “Rasa senasib dan sepenanggungan” bagi kami perempuan membuat hati kami tergerak untuk bersama-sama para lelaki untuk menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini. Besar harapan perempuan adat Kampung Janah Jari ini agar permasalahan yang terjadi selama 20an tahun lebih ini agar bisa diselesaikan tanpa harus merugikan pihak manapun terutama masyarakat adat yang sudah memperjuangkan haknya. Tidak ada lagi diskriminasi dan ancaman yang dilakukan oleh pihak luar, seperti perusahaan dan Kepolisian yang selalu sewaktu-waktu membayang-bayangi mereka untuk melakukan intimidasi yang sifatnya meresahkan hati dan pikiran para perempuan ini. Tuntuntan yang menjadi perjuangan bersama masyarakat adat Janah Jari ini ingin hak mereka dikembalikan seperti apa yang sudah diberikan oleh para orang tua dan leluhur mereka karena mereka ingin hidup damai dan tentram. Apa yang menjadi titipan leluhur itu merupakan warisan generasi ke generasi yang tidak boleh diperjualbelikan dan dialihfungsikan sebagai tempat penggunaan lain yang sifatnya merusak dan merubah kondisi alam tersebut. Sudah cukup yang dirasakan oleh perempuan adat Janah Jari ini dari mulai dengan kesulitan untuk untuk mencari air bersih dan di tangkap karena dianggap mencuri diatas tanah warisan leluhur mereka. Sudah saatnya pemerintah mengembalikan tanah yang hilang di depan mata para perempuan adat ini dan mereka meraskan hidup yang layak.



Laporan Penelitian Sajogyo Institute

Dianiaya di Tanah Leluhur

➲ Paulus Unjing, Kalimantan Barat

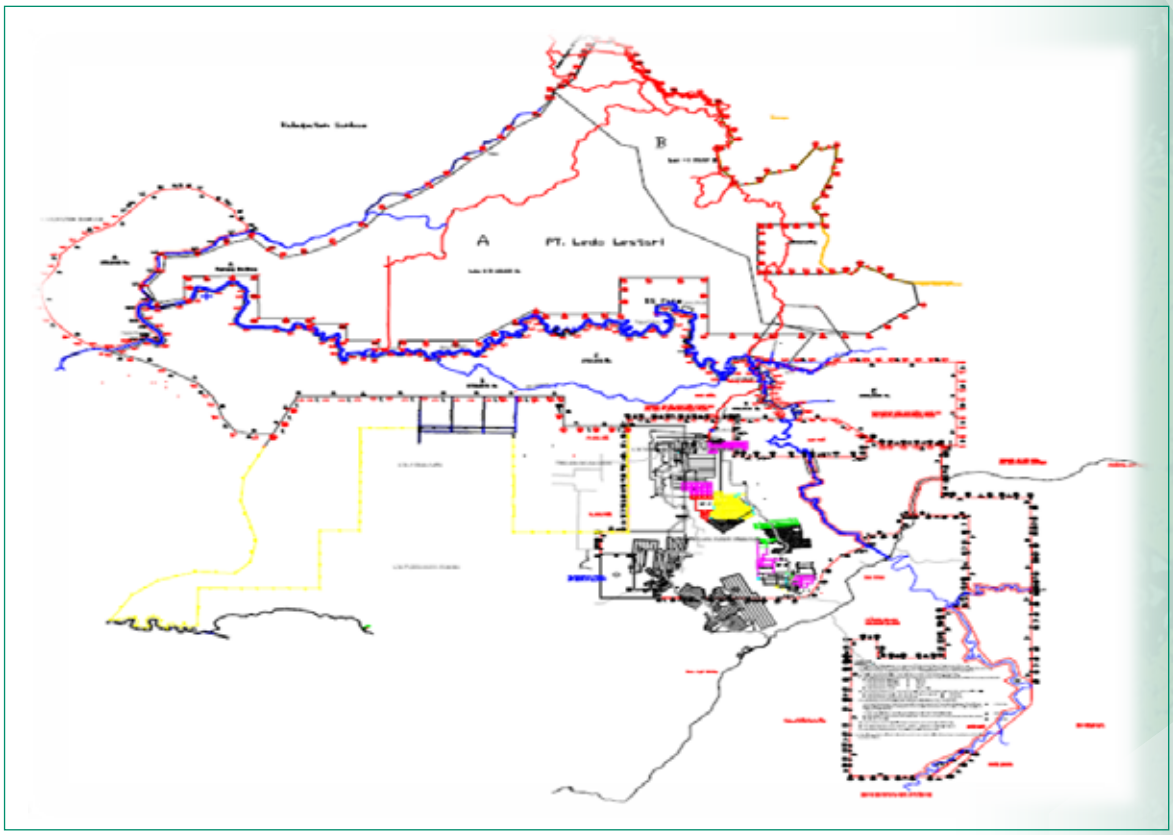
Pengantar

Rencana pengembangan sawit di perbatasan Indonesia – Malaysia yang dicanangkan pada tahun 2000 telah direalisasikan sejak tahun 2004 dengan pencadangan lahan seluas 1 juta ha di Kalimantan Barat dan 800 ribu ha di Kalimantan Timur. Data Walhi Kalimantan Barat tahun 2011 menyebutkan ada sekitar 50 perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di perbatasan Kalimantan Barat dengan luas kawasan izin usaha seluas 602.447 Ha. Di beberapa wilayah, kebijakan tersebut telah melahirkan konflik SDA, baik konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Beroperasinya perusahaan sawit di suatu daerah tidak terlepas dari proses kolusi antara investor dan oknum penguasa, seperti yang terjadi di wilayah adat Dayak Iban Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dimana telah beroperasi Perusahaan Kelapa Sawit PT Ledo Lestari.

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Ledo Lestari yang didukung sepenuhnya oleh Pemda Bengkayang dan TNI-Libas telah menerapkan pendekatan represif untuk merampas hak kepemilikan wilayah adat warga Semunying Jaya yang dilakukan secara terstruktur dan terencana. Strategi yang diterapkan oleh pihak TNI-Libas dan Pemda Bengkayang adalah melalui kriminalisasi tokoh masyarakat, penerapan politik adu domba, penggusuran kampung dan tempat ibadah, pembakaran rumah penduduk, penggusuran tanaman padi siap panen, penggusuran

tanaman perkebunan, buah-buahan, tembawang, tempat-tempat sakral (keramat), dan lahan pekuburan dalam upaya menghilangkan identitas masyarakat adat, memusnahkan keanekaragaman hayati dan mencemarkan lingkungan. Kondisi ini bila didiamkan, dampak jangka panjangnya akan sangat merugikan eksistensi masyarakat adat, memusnahkan keragaman hayati dan menghilangkan resiliensi ekologis kawasan Adat Semunying Jaya.

Kehadiran PT Ledo Lestari menyebabkan masyarakat adat Iban Semunying Jaya menjadi sangat menderita dan tidak berdaya ketika eksistensi mereka yang bersumber dari hutan, gunung, tanah, dan sungai dicabik-cabik oleh sistem ekonomi kapitalis yang diperkenalkan oleh perusahaan. Beroperasinya perusahaan sawit di kawasan adat Semunying Jaya merupakan contoh KKN yang bisa ditindaklanjuti ke tingkat hukum dengan dugaan sementara terkait kasus suap dan korupsi. Oleh karena itu, harus ada investigasi mendalam untuk memproses pelakunya sehingga para pihak mendapat pelajaran berharga di depan hukum NKRI.



Gb.1: Peta areal sawit PT. Ledo Lestari di Semunying Jaya

Era Reformasi merupakan momen yang sangat tepat untuk melihat kembali praktik praktik KKN yang berlangsung di Kabupaten Bengkayang, khususnya yang terkait dengan kehadiran PT Ledo Lestari termasuk juga mengkritisi regulasi yang berpotensi merugikan rakyat, walaupun harus melalui proses perjuangan berat dan memakan waktu lama. Era Reformasi diharapkan akan melahirkan regulasi yang mengakomodir dan berpihak pada kepentingan masyarakat dimana peran pemerintah merupakan pembela kepentingan rakyatnya melalui regulasi yang mengakomodir kearifan leluhur masyarakat adat untuk memadukembangkan pengetahuan lokal dengan ilmu dan teknologi modern dalam mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

I. Pendahuluan

Desa Semunying Jaya merupakan desa pemekaran dari Desa Kumba, Kecamatan Seluas, Kabupaten Sambas. Secara yuridis Desa Semunying Jaya terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 mengenai pembentukan Kabupaten Bengkayang pada tanggal 20 April 1999 dimana daerah Bengkayang menjadi kabupaten sendiri dan terpisah dengan Kabupaten Sambas (dalam Adam dan Ale, 2012: 15).

Kata *Semunying* artinya 'jernih', kemudian dipakai sebagai nama sungai yang bermuara di Sungai Kumba (anak Sungai Sambas). Desa Semunying Jaya satu dari enam desa yang terdapat di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, terletak di wilayah perbatasan Sarawak, Malaysia Barat. Secara administratif, batas wilayah Desa Semunying Jaya, sebagai berikut sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sentimu', Desa Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas; sebelah timur berbatasan dengan Kampung Belidak, Desa Sekida; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalon, Kecamatan Seluas; dan sebelah utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia.

Pada tahun 2013, jumlah penduduk Desa Semunying Jaya sebanyak 385 jiwa dengan 105 kepala keluarga (Monografi Desa Semunying Jaya, 2013), dari jumlah angkatan kerja yang ada, s*ekitar 60% masyarakat Semunying adalah peladang, penoreh karet, pemburu binatang hutan, mencari ikan, dan mencari rotan; 20% bekerja di perkebunan kelapa sawit; 18% menjadi TKI di Malaysia; dan sisanya bekerja di sektor lain-*

lain" (Momonus).[85] Pak Nuh Ruswanto mengatakan, *"petani karet rata-rata dapat menghasikan getah karet (latex) enam kilogram per hari yang jika harga 1 kilo karet Rp15.000,00 maka dalam setengah hari penoreh karet akan mendapatkan uang Rp90.000,00. Uang sejumlah ini lebih dari cukup untuk mendukung kehidupan berpola subsisten di wilayah ini."* Untuk mencapai Desa Semunying Jaya, ada dua akses jalan yaitu jalur darat dan sungai. Lewat jalur darat, Dusun Pareh dapat dicapai dengan kendaraan roda dua dan roda empat dengan waktu tempuh 7—9 jam dari Pontianak (Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat). Untuk jalur sungai, menggunakan perahu klotok bermesin 15 PK dari Desa Semunying Jaya ke Seluas memakan waktu sekitar 2 jam.

Wilayah Desa Semunying Jaya seluas 18.000 ha. Pada mulanya kehidupan masyarakat tergolong berkecukupan sebab mereka hidup berdaulat dan bermartabat di desanya melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berbasis hutan, dan lahan usaha. Tempat mereka bereksistensi sebagai masyarakat adat (MA) seperti tempat keramat, kuburan, pulau rotan segak, tembawang dan hutan adat (tempat berburu, memancing dan meramu) masih lestari karena resiliensi ekologinya masih terjaga (lihat Albertus, Mira, dan Unjing 2014).[86] Namun, sejak masuknya perkebunan kelapa sawit (luas lahan ±15.000 ha) keharmonisan tersebut sangat terganggu. Areal masyarakaat yang tersisa hanya sekitar 3000 ha, itu pun merupakan sisa kebun karet dan kawasan perladangan penduduk yang letaknya di wilayah yang tidak mendukung sistem ekonomi MA masa kini.

Sebelum kedatangan perusahaan sawit di lembah Sungai Kumba, masyarakat adat Iban Semunying Jaya berusaha keras dan tanpa pamrih menjaga kawasan hutan mereka dari gangguan manusia, sebagai contoh, ketika ada perusahaan kayu dari Sarawak Malaysia (PT Lundu Sawmil) mencuri kayu di kawasan hutan adat tahun 2000—2001, masyarakat meresponsnya dengan melakukan penahanan dua alat berat berupa bollduzer. Para tokoh adat tidak tergoda dengan bujuk rayu pihak PT Lundu Sawmill, mereka bahkan menolak uang sogokan milyaran rupiah sebagai bukti ekonsistensi mereka dalam membantu pemerintah Indonesia menjaga kekayaan negara dan menegakan kedaulatan

---

85 Momonus adalah Kepala Desa Semunying Jaya yang sejak awal konflik antara masyarakat dengan perusahaan sampai sekarang tetap konsisten membela hak-hak rakyatnya dan terus mempertahankan hutan adatnya. Dia menentang perusahaan dan harus berhadapan dengan atasannya langsung, bahkan sempat dimasukkan dalam tananan selama 9 hari dikriminalisasi perusahaan.

86 Beberapa istilah yang tersaji dalam laporan penelitian Albertus, Mira Sofia Lubis dan Paulus Unjing, tentang Dayak Iban dan Tamambaloh di Kapuas Hulu, tahun 2014.

bangsa. Melalui Brigjen Drs. Atok Rismanto,S.H. (Kapolda Kalimantan Barat waktu itu), Polda Kalimantan Barat memberikan penghargaan kepada 8 orang anggota masyarakat adat Semunying Jaya.

Kehadiran PT Ledo Lestari yang menerapkan sistem perkebunan monokultur dengan teknologi pertanian berbasis racun (pupuk kimia dan racun pembasmi hama) juga menyebabkan terjadinya pencemaran sungai yang membunuh ikan serta berdampak pada makhluk lainnya, merusak kawasan adat dan menciptakan konflik di antara sesama masyarakat yang sebelumnya hidup harmoni satu sama lain. Ketika melakukan penyerobotan lahan masyarakat, PT Ledo Lestari juga memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang proses perizinan perusahaan melalui tesis-tesis lama, seperti kawasan hutan negara, tanah negara, sudah memiliki izin usaha dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) ,dan lain sebagainya, sementara sampai saat ini HGU untuk PT Ledo Lestari di Semunying Jaya belum ada. Sayangnya, kehadiran perusahaan dengan deretan kejahatan tersebut didukung oleh oknum aparatur negara, Polri dan TNI. Pada kasus ini jelas bahwa pihak perusahaan telah melakukan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lingkungan.

2. Mengintip sejenak, Siapakah orang Semunying Jaya?

Masyarakat adat di Desa Semunying Jaya merupakan masyarakat adat Dayak sub-Suku Iban.[87] Dahulu kala, mereka bermukim di Kampung Sermak, yaitu sebuah kampung yang terletak di perbatasan Lubuk Antu, Sri Aman, Sarawak, Malaysia Barat. Dayak Iban adalah sub-Suku Dayak yang dikenal sebagai kelompok etnis yang paling luas penyebarannya di Pulau Borneo. Adapun alasan utama yang menyebabkan Dayak Iban melakukan migrasi dari tanah asalnya ke tempat lain bertujuan untuk mencari lahan pertanian baru yang subur dan banyak binatang buruan. Kelompok Iban yang melakukan migrasi dari Kampung Sermak, Sri Aman, Sarawak ke Pareh dipimpin oleh Pak Jampung, dan saudara-suaranya (Ajid, Ligung, Nyuwin, Amin, Balak, Migang, dan Beji) pada tahun 1943. Awalnya mereka membuka daerah baru di Bejuan, kemudian pindah ke Gunung Kalimau', selanjutnya menuju Semunying

87 Dayak Iban di Kabupaten Bengkayang ada di Jagoi Babang dan Seluas. Mereka merupakan pendatang dari Ngkilili, Lubuk Antu dan Sri Aman di Sarawak (Istiyani, 2008:132)

Atas, terus bermukim ke Semunying (kampung sekarang) dan menyebar sampai ke Dusun Pareh yang kini menjadi pusat Desa Semunying Jaya (Albertus, 2007). Migrasi orang Iban yang dikenal dengan tradisi 'bejalai' ini selalu berpedoman dengan kearifan lokal dalam menentukan tempat tinggal mereka di *dampak* (pemukiman sementara) sambil membaca tanda alam untuk mengetahui pertanda baik atau buruk. Suatu dampak dikatakan baik bila suasana terasa sejuk, warganya sehat dan ketika berusaha selalu mendatangkan hasil, sebaliknya kalau tidak baik, mereka akan segera mencari lagi lokasi lain.



Gb.2: Rumah betang di Bengkayang 1948, sumber Foto P. Octavianus missionaris Katolik



Gb.2: Rumah betang di Bengkayang 1948, sumber Foto P. Octavianus missionaris Katolik







Gb.4,5,6: Sisa tiang rumah betang, dan aneka buah-buahan yang menjadi saksi bisu keberadaan MA Dayak Iban Semunying Jaya, ketika mereka menetap dan hidup di rumah betang di Semunying Atas dari tahun 1940-an sampai pada tahun 1970-an, kini sudah menjadi tembawang. Foto P. Unjing 2014

Jamaludin (52 tahun) salah satu tokoh Iban di Semunying Jaya mengatakan, *"dulu nenek moyang kami menentukan batas adat melalui melakukan ritual dengan maksud meminta petunjuk alam untuk menciptakan perdamaian antara masyarakat dengan masyarakat dan manusia dengan makhluk yang tidak kelihatan."* Sebelum perusahaan kayu dan kelapa sawit beroperasi, hutan Borneo dikenal di seluruh dunia sebagai kawasan hutan purba yang lebat, selalu berkabut sehingga tidak tembus padang dan magis. Sampai pada tahun 1979, kondisi hutan di kawasan ini masih bagus.



Gb.7. Hutan Kalimantan (Bukit Embun-Sintang 2006) sebagai hutan tutupan MA yang masih utuh (Foto P.Unjing)



Gb.8. Kondisi Sungai Kumba saat ini (2014) yang semakin terancam (Foto P.Unjing)

3. Sejarah Penguasaan Atas Tanah Adat Dayak Semunying Jaya

Menurut Abulipah (56), sebelum kelompok ini bermukim di Semunying Jaya, terlebih dahulu mereka minta restu dari Sultan Sambas.[88] Setelah mendapat persetujuan, baru mereka mudik dan menetap di daerah yang sekarang disebut Desa Semunying Jaya. Sedangkan Pak Momonus menjelaskan penetapan tata batas kawasan adat mereka sebagai berikut "adapun cara nenek moyang kami dalam penetapan kawasan adat kami ini dengan cara merintis jalan (buat jalan dalam kawasan hutan) kemudian memasang beberapa buah tempayan pada beberapa titik strategis melalui ritual Adat Dayak Iban."

88 Antara Sultan Sambas dengan MA Iban terjadi kerja sama saling menguntungkan, dimana salah satu bukti kerja sama tersebut bahwa seluruh bahan bangunan untuk membangun Keraton Sambas dari Kayu Belian didatangkan dari Semunying Jaya oleh orang-orang Iban.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, situasi politik berubah dan batas dengan Malaysia belum jelas, oleh sebab itu masyarakat Semunying Jaya berinisiatif menghadap Presiden RI Pertama Ir. Soekarno agar wilayah adat mereka masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permintaan tersebut disambut dengan baik oleh sang Presiden. Setelah resmi menjadi warga NKRI, maka Iban Semunying Jaya bersama TNI mempertahankan kemerdekaan RI dari berbagai gangguan keamanan khususnya di masa konfrontasi dengan Malaysia dan pemberantasan PGRS-Parraku. Pengalaman menjelajah kawasan hutan perbatasan bersama Dayak Iban membuat kagum para prajurit TNI atas kekayaan hutan yang melimpah ruah di Kalimantan Barat.,Oleh karena itu, sejak tahun 1970-an mulailah era baru, yakni banyaknya perusahaan kayu masuk ke kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak dimana pihak TNI mendukung penuh keberadaan HPH tersebut.

Menurut Pak Momonus, *"*masyarakat Semunying mulai melakukan penambahan patok dari kayu secara permanen yang dilanjutkan dengan pemetaan partisipatif yang difasilitasi oleh JKPP Bogor bekerja sama dengan Walhi Kalimantan Barat, namun tanda tanda batas wilayah tersebut telah digusur perusahaan.*"* Semua tanda tanda eksistensi Masyarakat Adat Dayak Iban yang harmonis dengan alam itu sekarang telah dihilangkan oleh pihak perusahaan yang serakah dan mementingkan diri pribadi. Keharmonisan dan cara beradaptasi masyarakat desa dengan alam yang menjadi bagian dari pengetahuan lokal masyarakat, sekarang berubah menjadi sebuah ancaman terhadap eksistensi Iban sebagai penduduk asli Kalimantan Barat. Akibat hilangnya tanah adat mereka, masyarakat adat Semunying Jaya terancam kelaparan, kemiskinan, dan terjadi pola perubahan perilaku. Pak Momonus menjelaskan, *"mengingat dan menimbang kawasan hutan sudah sempit, maka Tahun 2007, kami membuat kesepakatan untuk melindungi hutan dengan cara memberikan sangsi sebesar Rp300.000,- per batang pohon kepada yang menebang pohon tanpa izin di wilayah ini"* (Perdes Desa Semunying Jaya).[89]

Menurut Brosius (1986) dalam Albertus (2012),[1] "hutan dan pegunungan merupakan gudang penyimpanan ingatan-ingatan tentang berbagai kejadian sosial budaya di masa lampau." Ingatan-ingatan tersebut

89 Masyarakat Adat Semunying Jaya dengaan kesadaran tinggi telah mengatur diri mereka sendiri untuk menjaga dan mengawal hutan dan kawasan tempat tinggal mereka sendiri melalui sebuah Perdes, namun sangat disayangkan atas kepentingan tertentu Pemkab. Bengkayang justru menyerahkannya kepada pihak perusahaan untuk dirusak. Hal ini menjadi kontrofersi.

membentuk apa yang dinamakan kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat adat Dayak. Gudang penyimpanan ingatan sosial budaya yang terdiri dari hutan, gunung, tanah, sungai, dan batu dengan segala isinya tersebut juga membentuk satu identitas unik yang disebut orang Dayak, budaya Dayak, kepercayaan Dayak, dan adat istiadat Dayak (lihat John Bamba, 1997).[2] Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, MA Dayak menjadikan hutan sebagai bank, artinya mereka hanya akan mengambil hasil hutan secukupnya untuk kebutuhan hari itu saja (subsisten) dan mempercayakan kepada hutan dan alam untuk menyimpan kebutuhan mereka untuk hari esok.

4. Kelembagaan Adat, Hukum Adat dan Keyakinan Masyarakat

Lembaga adat adalah lembaga masyarakat yang berfungsi menata dan mengatur kehidupan masyarakat adat. Struktur kelembagaan adat Dayak Iban di Semunying Jaya terdiri dari Temenggung, Patih, Tuai Rumah, dan Pangakak. Temenggung merupakan pimpinan adat tertinggi yang membawahi Para Patih, dibawah Patih ada Tuai Rumah dan Tuai rumah membawahi Pengakak serta yang terakhir adalah Rakyat (Masyarakat Adat). Walaupun struktur masyarakat telah berubah karena hilangnya tanah dan rumah panjang mereka, namun masyarakat masih tetap setia mempertahankan eksistensi, adat istiadat dan hukum adat mereka melalui penerapannya dalam kehidupan sosial budaya dan sistem mata pencaharian, seperti berladang, menentukan lokasi perumahan, berburu dan lain sebagainya. Sebagian besar adat istiadat MA Iban terkait dengan perladangan dan hasil ladang berupa padi atau beras. MA Iban yakin bahwa lahan pertanian pasti dihuni oleh mahkluk yang tidak kelihatan, selain itu padi atau beras dipercayai mempunyai semangat atau jiwa sehingga seluruh proses perladangan selalu diiringi dengan upacara adat dengan berbagai sebutan. Pak Nuh Ruswanto,[90] dalam satu wawancara mengatakan, *"walaupun dewasa ini berbagai badai gelombang perubahan kebijakan dan globalisasi menimpa masyarakat kami seiring dengan perkembangan zaman, namun kami tetap bertekad untuk terus mempertahankan adat budaya dan hukum adat leluhur kami."*

90 Nuh Ruswanto, adalah Ketua BPD Desa Semunying Jaya dan bersama tokoh lainnya bahu membahu berjuang mempertahankan keberadaan eksistensi adat mereka serta hak kelola kawasan adat mereka secara konsisten.



Gb.9: Ancak (sesajian) ritual pengukuhan hutan adat Semunying Kolam yang dihadiri Bupati Y. Luna, 2010 (foto. Nikodemus)

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Semunying Jaya sekarang ini beragam, seperti Kristen Protestan, Katolik, Islam, dan Budha. Walaupun telah menganut agama tertentu, namun mereka tetap mempertahankan keyakinan dan kearifan yang diturunkan oleh leluhur mereka. menurut Pak Nuh Ruswanto, *"ancaman terhadap eksistensi MA Dayak Iban di Semunying Jaya dilakukan oleh perusahaan melalui penggusuran beberapa tempat keramat, seperti Keramat Semunying Kolam, Keramat Semunying Bungkang, dan Keramat Semunying Babi yang kini sudah menjadi bagian dari kawasan perkebunan sawit. Sekalipun telah digusur, namun ada beberapa kejadian supernatural yang membingungkan karyawan perusahaan, yaitu adanya peristiwa kematian yang terjadi di kalangan karyawan perusahaan terkait dengan penggusuran tempat keramat tersebut."*

5. Sejarah Perjuangan Kemerdekaan NRKI di Perbatasan

Tahun 1960-an terjadi pergolakan di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia. Akibatnya wilayah Semunying Jaya menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) untuk menumpas tentara Malaysia yang didukung Kerajaan Inggris (Gurka), pertikaian ini berlanjut pada masa pemberontakan PGRS/ Parraku. Kampung Pareh merupakan pusat markas militer, tokoh adat Iban di Pareh ikut dilibatkan sebagai

penunjuk jalan yang mereka sebut sebagai umpan peluru karena merekalah yang selalu berada di depan kedua pasukan yang bertempur. Namun demikian, Iban Semunying Jaya secara sadar dan setia membantu TNI demi menegakan kedaulatan NRKI.

Jamaludin menuturkan bahwa, "warga Semunying Jaya belum menikmati kemerdekaan, pada zaman DOM kami dibatasi untuk berusaha, kakek-nenek serta orang tua kami sibuk ikut berjuang membantu TNI dibawah pimpinan Panglima Lebau, Panglima Dagang, dan Panglima Jampung. Sudah sepatutnyalah nilai perjuangan mereka dulu dihargai, namun saat ini kami anak anak mereka diperlakukan tidak adil dan tidak dihargai." Masih menurut Pak Jamaludin, bahwa. "para tokoh Iban Semunying di masa pergolakan (1960—1970) diangkat TNI sebagai pengaman perbatasan. Sebagai pengawal perbatasan, kapasitas mereka diuji dengan kejadian tahun 1967 di Pangkalan Acan, seorang TNI AL (KKO) yang selalu berperilaku kasar pada warga masyarakat terutama warga Malaysia diperbatasan, dikeroyok oleh warga Malaysia hingga babak belur dan senjatanya dirampas, pihak TNI minta kepada Panglima Dayak Iban penjaga perbatasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Utusan Iban datang ke Sarawak secara baik-baik untuk mengurus masalah itu secara adat termasuk mengambil dan mengembalikan senjata TNI yang dirampas orang Malaysia tersebut.

Akibat dari konfrontasi tersebut maka orang tua dan kakek kami tidak dapat membuka lahan untuk ladang dan menanam karet karena ada perintah dari TNI yang dikenal dengan istilah *'pagar betis, atau perintah berkurung dan jam malam'* untuk menumpas anggota pemberontak komunis (PGRS Paraku)". Abulipah melanjutkan, *"Kakek dan nenek kami berjuang membantu tentara dalam masa sulit itu demi mempertahankan kemerdekaan dari ancaman komunis, tetapi pada hari ini kami diperlakukan buruk oleh pengusaha sawit yang dibantu TNI dan didukung pihak Pemda. Mengapa aset kami dirampas atas nama Negara? Apakah kami bukan bagian dari negara ini?"* keluh Abulipah.[91]

91 Abulipah adalah Sekdes dan bersama tokoh lainnya bahu membahu berjuang mempertahankan keberadaan eksistensi adat mereka serta hak kelola kawasan adat mereka secara konsisten.

6. Kehadiran Perusahaan Sawit di Semunying Jaya-balasan bagi Pejuang Tanah Leluhur

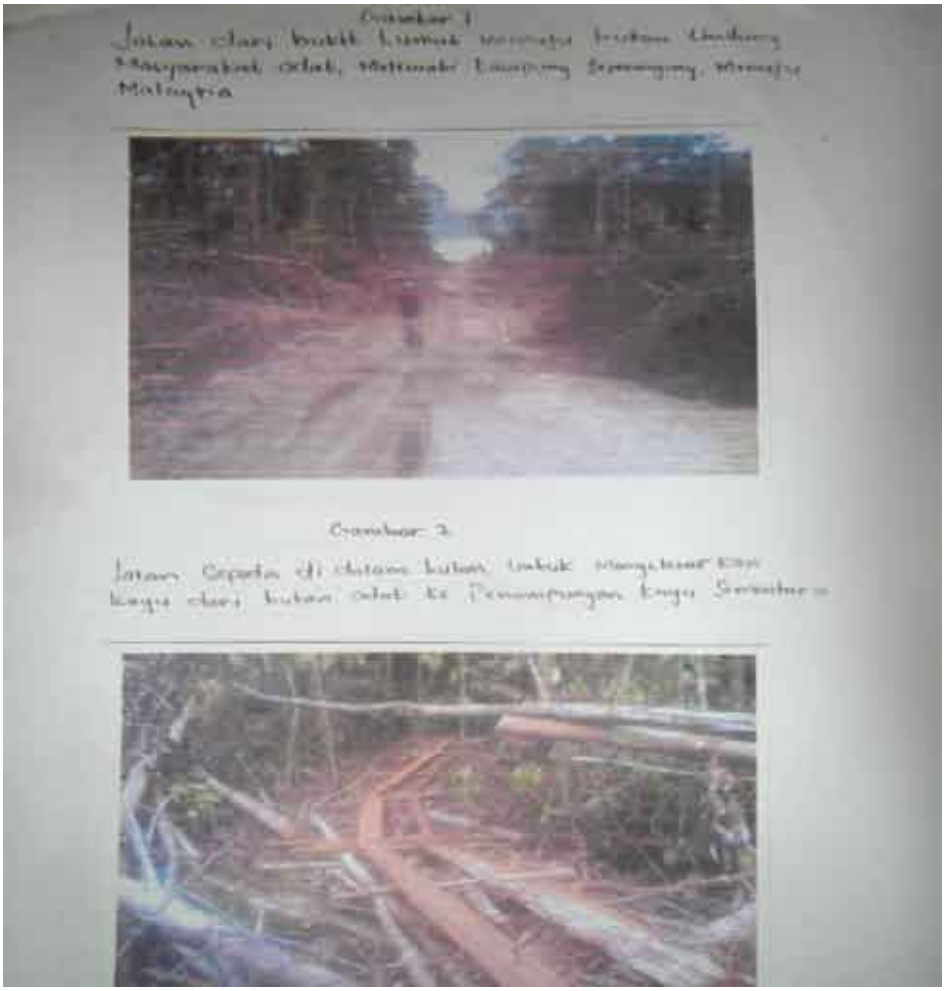
Setelah konfrontasi berakhir maka anggota TNI yang bertugas di perbatasan, mulai melihat potensi sumber daya hutan yang ada di wilayah perbatasan. Menurut Jamaludin, *"Pemerintah Pusat di Jakarta menyerahkan pengelolaan perbatasan kepada TNI AD. Salah satunya yang memiliki saham besar di sini adalah Letjen Purn. Sardan Marbun. Awalnya TNI menyerahkan pengelolaan pengelolaan perkayuan kepada PT Yamaker Kalimantan Barat Jaya. PT Yamaker dalam operasinya ternyata tidak lagi sejalan dengan pemikiran awal dikelolanya kawasan perbatasan, yaitu menyejahterakan masyarakat pedalaman perbatasan, mengamankan wilayah perbatasan dari ancaman asing dan mencegah penyelundupan antar negara."*



Gb.10: Gelondongan kayu siap kirim ke Malaysia (th . 2000), sumber foto : Walhi Kalimantan Barat.

Abulipah melanjutkan, akibat beroperasinya HPH, *hutan di kawasan perbatasan rusak berat, janji menyejahterakan masyarakat hanya omong kosong belaka, sementara penyelundupan semakin merajalela".*

Tahun 1995, HPH masuk ke dalam kawasan hutan komunitas masyarakat adat Semunying Jaya. Hasil hutan, khususnya kayu yang berkualitas tinggi ditebang, diolah, dan diangkut menggunakan alat-alat berat. Masyarakat kampung hanya memandang bingung karena kawasan hutan yang mereka jaga dan pelihara dijarah oleh orang lain tanpa kompromi, dan kayu-kayu yang ditebang tersebut dijual ke Malaysia.



Gb.11, 12: Kondisi Hutan adat yang dirusak perusahaan Malaysia di Semunying Jaya. Foto Niko Demus 2000

Tahun 1998—2000, Perusahaan Perum Perhutani II memasuki Dusun Pareh dan Semunying Bungkang karena ditunjuk pemerintah untuk melakukan reboisasi bekas lahan HPH PT. Yamaker Kalimantan Barat Jaya, namun praktik reboisasi tidak pernah direalisasikan, sebaliknya justru mereka melakukan pembalakan terhadap hutan alam yang tersisa. Kayu yang ditebang dijual ke Malaysia Timur (Sarawak). Hal ini

memicu masyarakat adat melakukan tindakan hukum dengan mengenakan sanksi adat terhadap PT Perum Perhutani.

Tahun 2002, perusahaan sawit PT Agung Multi Perkasa (AMP) memasuki Dusun Kumba Desa Kumba. Setelah 2 tahun beroperasi, PT Agung Multi Perkasa tidak pernah melakukan penanaman kelapa sawit sesuai perizinannya, tetapi hanya mengambil kayu yang masih tersisa termasuk merambah hutan di wilayah hutan adat milik masyarakat. Kayu hasil tebangan mereka juga dijual ke Malaysia melalui jalan pintas Lintas Batas Bengkayang–Kuching–Sarawak (Malaysia). Akhirnya, pada tahun 2004, pemerintah mencabut izin operasional PT AMP dengan alasan tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengarahkan pemanfaatan lahan bekas PT AMP untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit atas nama PT Ledo Lestari. Jadi, PT Ledo Lestari telah beroperasi selama 10 tahun (sejak 2004 sampai 2014). Sebagai anak perusahaan Duta Palma Group, PT Ledo Lestari hanya mengandalkan izin informasi lahan dari Bupati seluas 29.000 ha. Lahan tersebut dirampas dari masyarakat Desa Semunying Jaya seluas 12.000 ha sehingga menimbulkan konflik vertikal dan horizontal sebagai imbas dari tindak perampasan lahan tersebut.

7. Mengapa Terjadi Konflik Antara Masyarakat Adat dengan PT Ledo Lestari?

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang No.12 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, pada bagian ketentuan umum poin 10 disebutkan adanya kemitraan Perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan. Sekiranya ketentuan tersebut diterapkan, maka Masyarakat Adat Desa Semunying Jaya mungkin akan menerimanya, tetapi praktik perampasan lahan, penggusuran kampung, kebun, dan lahan pertanian masyarakat atas nama pembangunan serta terjadinya kriminalisasi tokoh masyarakat, rusaknya ekosistem, situs sejarah dan struktur sosial budaya masyarakat adat Semunying Jaya menyebabkan sering terjadi konflik vertikal dan horizontal yang tidak pernah diselesaikan dengan

proporsional. Itulah sebabnya kasus Semunying Jaya menjadi fokus pembahasan utama di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

Pertanyaan kritis muncul, mengapa berbagai regulasi yang dikeluarkan begitu mudah dibelokan untuk keuntungan pihak pengembang usaha perkebunan (dalam hal ini PT Ledo Lestari). Sepertinya pihak pengelola perkebunan telah menjadi buta mata dan hatinya sehingga tidak mau tahu jeritan dan penderitaan masyarakat adat sebagai petani perladangan. Hal ini terungkap dari hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014, seperti dikemukakan oleh Pak Abulipah sebagai berikut:

"PT Ledo Lestari di Semunying Jaya telah melakukan perampasan hak-hak atas tanah kami, dikatakan merampas karena lahan yang mereka rampas dan kerjakan merupakan lahan milik kesayangan warga kami Semunying Jaya. Lahan tersebut terus kami jaga dan bila lengah sehari saja ditinggalkan maka lahan tersebut sudah digusur perusahaan. pihak sawit menawarkan kompensasi paksa untuk lahan tersebut, bila menolak kompensasi, maka lahan tersebut diambil begitu saja. Sesungguhnya, kami tidak pernah rela menyerahkan lahan kami kepada perusahaan walaupun pada kenyataannya lahan tersebut telah ditumbuhi pohon sawit. Jangan dikira kami mau menjual tanah-tanah kami tersebut." Tegas Abulipah dengan penuh keyakinan. Abulipah berkeyakinan bahwa akan ada masanya kejahatan itu akan dipatahkan oleh kebenaran.

Pak Momonus menambahkan bahwa *"Yang menyedihkan warga di sini adalah kehadiran pihak pendatang yang dengan seenaknya menginjak-injak masyarakat lokal; semestinya tamu datang dengan basa-basi dan kompromi dengan tuan rumah; ini tamu datang main hantam tanah adat tanpa permisi. Saya sebagai warga tidak terima. Dalam aksinya, pihak pendatang selalu memilih tokoh yang bisa dibawa kerja sama dan hanya dengan bujuk rayu dan iming iming gaji 500 ribu per bulan sudah senang. Kasus ini terjadi pada Ayub tokoh di sini yang telah terpengaruh dan diangkat sebagai huma, akibatnya dia menghantam masyarakat kami di sini"* terangnya. Masih menurut Pak Momonus, *"akhir-akhir ini ada kejadian yang aneh di lokasi keramat yang telah digusur (Keramat Semunying Kolam), dimana sering orang melihat biawak besar yang misterius, selain itu kini sudah ada beberapa korban dari pihak karyawan perusahaan yang mati secara mendadak akibat menggusur keramat tersebut.* Berbagai peristiwa yang telah terjadi di atas sepatutnya menjadi cermin para pihak untuk lebih menghormati kearifan lokal masyarakat adat. Ada pepatah kuno yang menyebutkan bahwa *"memukul anjing dalam ruangan secara terus menerus harus*

diberi pintu untuk dia lari, kalau tidak maka pada titik tertentu anjing tersebut akan berbalik menggigit si pemukul" dan sebuah perumpamaan berikut "cacing dalam kelemahannya bila kepalanya dipegang maka ekornya tetap berusaha melilit." Dengan kata lain binatang yang lemah sekali pun akan berjuang untuk melawan mempertahankan eksistensinya.

8. Sejarah Konflik

Chainsaw menderu dengan sangarnya dari pagi hingga petang hari. Gigi-gigi tajamnya yang berputar sangat cepat menyayat kulit kayu meranti, mahoni, durian, karet, tengkawang, cempedak, rambutan, dan pohon apa saja yang tumbuh di hutan adat, di tembawang, bahkan di kebun karet Masyarakat Adat Semunying Jaya. Serbuk kayu pun berhamburan bersamaan dengan bau bensin yang khas dari mesin pembunuh kayu itu. Kayu terluka, terpotong, tumbang menyentuh tanah yang selama ini dilindungi dengan dedaunannya. Pohon meranti dan mahoni tidak tegak lagi untuk persediaan kayu ketika membangun rumah. Pohon durian dan buah-buahan lainnya tidak lagi bakalan berbunga dan berbuah pada musimnya. Kayu pohon karet tidak menyediakan tetesan-tetesan rupiah bagi warga lagi. *"Situasi yang menggetarkan hati kami warga Semunying Jaya ketika menyaksikan kekayaan kami dirusak, kemudian kami mulai berani bergerak melawan pihak perusahaan dengan menahan 6 chainsaw dan alat berat milik perusahaan. Namun dua hari kemudian, banyak aparat yang datang ke kampung kami termasuk Kasat Reskrim Bengkayang. Akibatnya justru kami yang ditahan dengan tuduhan pengancaman dan penahanan alat berat. Padahal, kami hanya mau cari jalan keluar atas konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang semestinya difasilitasi oleh pihak pemerintah. Selain itu, kami juga ingin adanya pembenahan sistem kerja perusahaan, seperti sosialisasi ke masyarakat, sistem pembagian keuntungan dan penghormatan terhadap adat dan budaya kami. Namun kenyataanya hal tersebut tidak dilakukan, bahkan oknum polisi mengancam perintah penculikan kepada penentang kebijakan perusahaan"* jelas Jamaludin.



Gb.13: Pak Idris, tokoh Semunying Permai yang padi di ladangnya sedang menguning, digusur perusahaan.

Foto. Paulus Unjing 2014.

Tidak berhenti sampai di situ, sekelompok pemodal dengan cekatan merangkul penguasa dan pihak keamanan (dengan tidak lupa menyelipkan amplop di saku belakangnya yang rapi) untuk memaksa penduduk agar direlokasi dengan membayar ganti rugi yang betul-betul rugi, bukannya ganti untung sehingga adu argumentasi pun bak pertandingan antara timun dengan durian. Warga berbaris dengan pilu menatap rumah dan gereja mereka satu persatu diseruduk oleh bongkahan besi raksasa meluluh lantakkan tempat tinggal yang diwariskan oleh kakek nenek mereka dan sebagai tempat kenangan manis bersama keluarga masing-masing. Mereka tidak berdaya menyaksikan pemukiman mereka dirobohkan dan dibakar sampai kepulan asap terakhir. Saat ini, kawasan pemukiman tersebut telah ditumbuhi pohon sawit.



Gb.14. Puing-puing bekas rumah warga Semunying Permai yang digusur, telah tumbuh sawit. Foto. Paulus Unjing 2014.

"Kami warga Semunying Bungkang terpana sedih, marah, geram, hati menjerit, namun kami tidak bisa melawan baju loreng yang berstatus TNI-Libas yang berjumlah 6 orang itu telah siap mengokang senjatanya dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Selain itu oknum penguasa yang berbaju hijau dengan tulisan Linmas yang kebetulan berada di situ berujar bahwa "mereka akan mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik lagi" kenang Samsuri[92] yang rumahnya dibakar tim gabungan tersebut.



Gb.15: Ikan hasil pukat Pak Nuh Ruswanto tiap pagi di S. Kumba. Foto. P. Unjing, 2014.



Gb.16: Pemakaman warga Semunying Permai di tengah kebun sawit. Foto P. Unjing, 2014

Menyimak memori masa lalu yang kelam tersebut, maka sesosok tubuh kurus dengan kacamata riben selalu menutupi kedua kelopak matanya dan selalu memakai topi bernomor 501, namanya Pak Idris[93] yang dari tadi duduk terpekur tiba-tiba berujar dengan suara gemetar yang menandakan amarahnya muncul, mulai bercerita tentang padi di ladangnya yang sedang menguning diseruduk alat berat perusahaan tanpa permisi dengan yang empunya ladang, Idrus mengatakan, "Kami sekeluarga sangat terpukul karena padi di ladang yang sudah siap dipanen digusur tanpa ampun dan tidak ada pemberitahuan sepatah kata pun; sementara saya sedang membuat lumbung (tempat menyimpan padi), istri saya datang marah-marah karena dikiranya saya telah mengizinkan ladang digusur. Dalam budaya kami, sesungguhnya tindakan penggusuran tersebut artinya telah menggusur atau

92 Samsuri adalah tokoh masyarakat di Semunying Permai yang rumahnya dibakar dan kini ikut masyarakat lainnya pindah ke rumah yang dibangun pihak perusahaan, sekaligus sebagai penutur cerita kejadian penggusuran dan pembakaran serta kisah pilu lainnya terhadap warga masyarakat.

93 Pak Idris merupakan korban penggusuran padi ladang yang sedang menguning kepunyaannya, serta penggusuran kebun karet bersama dengan warga lainnya. Juga merupakan penutur untuk kasus masyarakat dengan PT Ledo Lestari.

mematikan harkat, martabat, kedaulatan, dan eksistensi kemanusiaan kami sebagai penduduk asli Kalimantan yang disebut Dayak; sampai kini pun uang penggantian lahan belum mereka bayarkan, mereka baru bayar adat saja itu pun tidak sebanding dengan kepedihan hati kami akibat kejadian tersebut." Ternyata sedari tadi ada pendengar setia yaitu Sofia,[94] istri Pak Idrus yang berada dalam bilik makan sedang mengaduk kopi untuk tamunya, bergegas keluar mengedarkan kopi kepada kami dan seolah tidak tahan lagi, dia mencurahkan isi hatinya tentang kepedihannya saat padi yang sudah siap dipanen tiba-tiba lenyap digusur oleh oknum tidak bertanggung jawab. "*Perlakuan kejam oleh perusahaan di tanah kami ini semestinya harus diselesaikan oleh pemerintah yang mengayomi kami; harus ada upaya-upaya konkret agar persoalan yang terus menimpa kami dapat terselesaikan dengan baik*" tegas Sofia sambil berharap agar pemerintah berlaku adil terhadap masyarakatnya bukan hanya memihak kepada yang bermodal.

Dalam aksinya menggusur pemukiman Semunying Jaya, eskavator perusahaan berusaha menyembunyikan bukti dan tanda-tanda kekejaman mereka dengan cara memindahkan kekayuan bekas perumahan dari lokasi awal dan kemudian membakarnya, selain itu mereka juga membenamkan bulir-bulir padi agar menyatu dengan tanah. Pengemudi eskavator itu juga tak peduli apakah yang bantai itu hutan, tembawang, kebun, bahkan kuburan dan tanah-tanah gambut.

Hati siapa yang tidak menangis dan berontak melihat eksekusi mati jutaan pepohonan yang selama ini memberikan kayu, buah, daun, sayur, getah, damar, udara segar, obat-obatan, dan perlindungan tanah serta air bersih? Menyaksikan burung-burung yang menjadi sahabat, yang seringkali memberitahukan tentang tanda-tanda alam terbang berhamburan? Mengetahui binatang buruan, yang selama ini memungkinkan keluarga mendapat lauk pauk, lari tunggang langgang entah ke mana lagi? Melihat sungai yang selama ini menyediakan ikan, menjadi sumber air bersih, tempat mandi dan cuci ditimbun tanpa ampun? Menyaksikan rumah sebagai tempat berteduh, bercanda gurau bahkan gereja sebagai tempat meneduhkan jiwa terkulai di depan mata? Yang memilukan adalah melihat ekskavator itu meluluhlantakkan tempat pembaringan kekal nenek moyang dan tempat-tempat "suci"!

---

94 Ibu Sofia adalah istri dari Pak Idris yang sangat terpukul ketika melihat padi di ladangnya yang siap dipanen ternyata tengah disungkur dan digali eksapator milik perusahaan tanpa ampun atas perintah Pak Misnar, Kejadian tersebut pada tahun 2008, namun traumanya terus akan berlanjut.

Warga Semunying tahu kalau chainsaw-chainsaw dan eskavator-eskavator itu dibiarkan terus maka yang terjadi bukan hanya hutan, rumah, ladang, tembawang, kebun, sungai, beserta kebun buah-buahan mereka yang lenyap. Cepat atau lambat, harkat, martabat, kedaulatan, dan identitas kami juga akan lenyap. Untuk itulah maka kami terus berjuang sampai hari ini tegas salah satu tokoh yang minta disembunyikan identitasnya.

9. Masyarakat Adat Ditangkap Bagai Penjahat

Langkah tegap dan pasti yang mengiringi tekad dan semangat beberapa laki-laki perkasa Desa Semunying Jaya keluar dari rumahnya meninggalkan anak dan isterinya untuk mempertahankan petak-petak lahan usaha yang mereka miliki sejak mereka lahir dan kawasan komunal yang terngiang dikalbu terdalam melalui penuturan leluhur mereka. Dengan keberanian yang ada di darah Ibannya, mereka meminta orang-orang yang makan gaji dari PT Ledo Lestari itu menghentikan aktivitas merangsek dan menggunduli hutan, tembawang, kebun karet, dan mencemari sungai mereka. Alat berat yang bertuliskan Komatsu dan enam buah chainsaw pun disita.



Gb.17: Momonus dan Jamaludin (Kades dan BPD) Semunying Jaya, dikriminalisasi. Foto Walhi, 2006.

Para pejuang tanah leluhur tersebut menyadari sepenuhnya, langkah ini tentu tidak akan menyelesaikan masalah besar yang sesungguhnya sedang mengintip. Namun, tidak ada cara lain saat itu yang ada dibenak mereka untuk menghentikan kekejaman terhadap sumber-sumber penghidupan mereka selain menyita alat yang mereka gunakan untuk menghabisi hutan, tembawang, kebun, kuburan, dan sungai mereka. Mereka berharap bahwa dengan cara ini mereka dapat berkomunikasi solusi terbaik menurut kearifan leluhur jalan keluar atas perampasan lahan milik mereka.

Tanggal 12 Desember 2005, kelompok Iban Semunying Jaya menemui Muslimin (Manager PT Ledo Lestari) untuk meminta keterangan pihak perusahaan atas perusakan dan penggusuran lahan mereka. Namun, bukan jawaban manis dan segar yang disajikan, justru perusahaan melalui polisi yang disewa mengatakan *" 'masyarakat bisa saja dihilangkan' seperti yang terjadi pada zaman komunis dengan menghancurkan unsur-unsur kehidupan mereka."* Namun, rupanya hal itu justru membangkitkan keberaniannya untuk melawan, sepuluh hari kemudian, masyarakat membuat pernyataan sikap bahwa mereka mengutuk keras tindakan yang dilakukan PT Ledo Lestari. Mereka menolak kehadiran PT Ledo Lestari yang tidak pernah permisi dan tidak tahu sopan santun dalam masyarakat. Masyarakat bahkan menuntut ganti rugi atas segala yang telah diambil dan dirusak oleh PT Ledo Lestari. Pernyataan sikap itu dituangkan di atas kertas yang diteken oleh kepala desa, ketua BPD, temenggung adat, dan 107 orang warganya.

Masyarakat tahu, dengan penyitaan alat berat dan pernyatan sikap itu, menandakan bahwa mereka telah berada pada posisi melawan dan dalam kondisi terkepung api konflik yang makin membesar. Merasa kekuatan dari dalam masyarakat masih kurang maka pada tanggal 28 Desember 2005 masyarakat merangkul kawan pendamping dengan menyampaikan surat kepada Walhi Kalimantan Barat, PD, dan AMAN Kalimantan Barat.

Pihak perusahaan terus mencari cara yang paling ampuh untuk menghentikan langkah-langkah perintang usaha sawit mereka di Semunying Jaya. Salah satu cara yang dipakai pihak perusahaan adalah lewat tangan Polres Bengkayang yang menangkap Kepala Desa Semunying Jaya, Momonus (48 tahun) dan Wakil Ketua BPD Semunying Jaya, Jamaludin (53 tahun). Peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 Januari 2006 dimana keduanya ditangkap bagai penjahat dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana pemerasan, pengancaman, dan perampasan. Abulipah mengatakan, *"Kami sedih ketika pemimpin kami ditahan,*

setelah melalui pertemuan di Pemda Bengkayang. Ada penyidik yang kejam, Kasat Reskrim, Polres Pusoro Kuncoro Jati (mereka dapat sebuah mobil dari perusahaan, informasi dari Dino Barto seorang wartawan dari singkawang). Inti tuduhan terhadap mereka adalah ***pengancaman, perampasan dan pemerasan****. Apakah pekerjaan polisi itu hanya menculik, apakah polisi itu milik Negara atau milik perusahaan!"* keluhnya. Kemudian Abulipah melanjutkan, *"Kami juga sedih ketika pemimpin kami ditahan, tetapi disisi lain ada juga yang senang yaitu Humas Perusahaan. Kami mencari celah bersama teman-teman lembaga pendamping untuk membantu pimpinan kami keluar dari penjara."*

Hal yang dituduhkan pihak perusahaan itu diancam dengan pasal 368 dan atau 369 KUHP. Itulah sebabnya, selama sembilan hari, Momonus dan Jamaludin tinggal di dalam ruang petak berjeruji yang dingin di tahanan polisi Bengkayang. Sementara, anak dan istrinya tidak mendapat penjelasan yang memadai mengapa bapaknya, suaminya telah mendapat predikat penjahat. Bagi mereka, yang dijatuhi hukuman pastilah orang jahat, sebagaimana hukum adat yang selama ini berlaku di komunitasnya.

Pihak perusahaan ternyata membuat aksi yang lebih brutal lagi dengan memusnahkan pemukiman penduduk, tempat ibadah, pertanian siap panen, tempat sakral, kuburan dan tembawang sebagai penanda identitas lokal yang masih tersisa, dengan nafsu menggelora mereka hendak melenyapkan semua yang ada di Semunying Jaya agar kelak di kemudian hari tidak menjadi duri dalam daging.

10. Pembakaran, Pengusuran Rumah Masyarakat dan Tempat Ibadah

Izin Bupati Bengkayang tahap kedua yang dikeluarkan pada bulan Juni 2010, mengawali kepedihan masyarakat Semunying Permai yang berkepanjangan. Aksi pembakaran dan penggusuran ditandai dengan datangnya serombongan orang dari berbagai kalangan dimana ada yang mengaku dari managemen perusahaan, petugas perusahaan, oknum pemerintah, dan pihak keamanan perusahaan serta oknum anggota TNI-Libas. Rombongan tersebut didanai oleh PT Ledo Lestari yang berjanji di depan masyarakat Semunying bahwa pihak perusahaan akan membangun masyarakat Semunying Permai. Janji tersebut di antaranya adalah akan (1) membuatkan rumah permanen yang jauh lebih baik dan

luas; (2) menyediakan air bersih; (3) menyediakan listrik; (4) menyerahkan lahan plasma setelah sawit dipanen; dan, (5) membangun gereja yang lebih baik.



Gb.18: Di lokasi inilah Gereja digusur tahun 2010 dan sampai kini belum ada penggantiannya dari perusahaan. Foto P. Unjing 2014.



Gb.20: Rumah Pak Simbolon, tidak dibongkar yang merupakan Orang Dayak, namun mengaku Marga Simbolon dari Sumatra, hingga satu-satunya rumah di Semunying Permai yang selamat dari api dan buldoser. Foto P. Unjing 2014



Gb.21: Pak Jeliman dkk, berharap ada solusi terbaik bagi penyelesaian persoalan yang mereka hadapi di Semunying Permai. Foto P. Unjing 2014

Setelah berhasil menyakinkan masyarakat dengan janji-janji di atas dengan memanfaatkan keluguan sebagian besar kepala keluarga, kepolosan, ketidaktahuan mereka tentang maksud dan tujuan pihak perusahaan serta berada dalam situasi tekanan yang hebat, maka rombongan penggusur dengan alat beratnya tanpa banyak bicara mulai meminta barang-barang di dalam rumah masing-masing dikeluarkan dan sesudah itu mereka langsung merobohkan rumah-rumah warga. Pak Samsuri dan Pak Simbolon[95] dengan tegas menolak dan tidak percaya dengan janji-janji manis rombongan pengeksekusi rumah-rumah bisu nan bersejarah bagi 27 kepala keluarga tersebut. Satu persatu rumah-rumah diratakan termasuk sebuah gereja yang berdiri kokoh di punggung bukit sekitar pemukiman roboh dan rata dengan tanah. Dari 22 buah bangunan dan satu gereja tersebut yang direncanakan akan digusur, ada 20 bangunan yang berhasil digusur dan 2 bangunan rumah yang penghuninya masih ngotot tidak mau menyerahkan rumah mereka untuk digusur, namun akhirnya rumah Pak

95 Pak Simbolon adalah warga Semunying Permai Suku Dayak yang dalam situasi terjepit mengaku sebagai marga Simbolon dari Sumatra, hasilnya rumah kepunyaannya tidak jadi dirobohkan. Di sini tersirat adanya diskriminasi dan pilih kasih. Kejadian ini mesti dicermati oleh berbagai pihak terkait dan yang kompeten untuk menanganinya agar tidak menjadi konflik yang berbau SARA.

Samsuri dibakar oleh aparat setelah beberapa barang berhasil dikeluarkan, akhirnya Pak Samsuri pun menyerah. Di seberang jalan masih ada yang bersitegang dengan petugas perusahaan dan dengan lantang Pak Simbolon secara tidak sengaja mengaku dirinya sebagai Marga Simbolon dari Sumatra, walaupun dia putra Dayak Iban Semunying Jaya. Alhasil rumah Pak Simbolon tidak digusur dan tidak dibakar serta tetap berdiri sampai sekarang karena mengaku sebagai pendatang dari Sumatra bermarga Simbolon. Hal ini menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat sebab jelas sekali ini suatu kejanggalan yang mencolok antara penduduk setempat dengan pendatang karena sebagian besar pengurus di PT Ledo Lestari berasal dari Sumatra. Hal ini merupakan bagian dari pengingkaran kebhinekaan dan bukti tebang pilih yang dilakukan oleh oknum pihak perusahaan.

Terungkap pula bahwa perlakuan serupa pun terjadi dalam kepengurusan manajemen perkebunan, dimana ada beda perlakuan antara orang pendatang dengan penduduk asli. Penduduk asli banyak yang hanya menjadi buruh harian biasa, kalau dari Medan atau Riau sekali datang langsung di-SKU-kan (diangkat sebagai pegawai bulanan) dengan berbagai fasilitas penunjang, termasuk yang sudah tua sekali pun. Sementara penduduk lokal sulit sekali mendapatkan posisi seperti itu, apalagi yang dianggap sudah tua. Pihak pegawai pendatang akan mendapatkan jatah beras, pelayanan pengobatan, sedangkan penduduk lokal tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Pimpinan perusahaan dari Medan dan dari Jawa sangat diistimewakan, sedangkan penduduk lokal, sekali pun tamatan SMU tidak mereka pakai dibagian manajemen, paling-paling jadi mandor. Sebagai contoh, si Situpang, baru tamat SMU datang ke perusahaan langsung jadi asisten, kita penduduk lokal di sini banyak tamatan SMU dan sudah senior, tetapi masih berstatus bawahan tidak pernah ada promosi jabatan. *"Kondisi inilah yang menjadi salah satu aspek dari perjuangan kami untuk memperjuangkan keadilan,"* ujar Pak Jamaludin.[96]

Masyarakat Semunying kini meratapi diri mereka sendiri, namun mereka tidak dapat memutar kembali waktu pada kondisi awal ketika hutan dan rumah mereka masih berdiri tegak. Ketika ditanya apakah enak situasi di tempat yang baru dari yang lama, seluruh peserta diskusi

---

96 Pak Jamaludin merupakan sosok yang sejak awal mempertahankan eksistensi budaya dan kawasan adatnya bersama tokoh lainnya, sehingga ikut dikriminalisasi pada tahun 2006. Beliau juga merupakan ketua BPD, namun kini beliau masuk dalam jajaran manajemen di PT Ledo Lestari sebagai humas, dia akan melakukan upaya-upaya dari dalam perusahaan untuk memperjuangkan nasib warganya yang selama ini tertindas.

secara sepontan (Jamaludin, Idris, Sofia, Samsul, Jeliman, dan Samsuri) menyatakan secara bergantian bahwa mereka sangat nyaman ketika tinggal di rumah yang lama dengan alasan:

1. Di rumah lama bebas berkreasi dan banyak pilihan, di tempat baru kami tidak bebas.
2. Sumber kehidupan berlimpah, tapi kini sangat terbatas.
3. Dulu kami mengatur waktu, kini waktu yang mengatur kami atas aturan perusahaan.
4. Makanan sehari-hari dapat diusahakan dan berlimpah bagi keluarga, kini semuanya dibeli.
5. Di rumah kayu enak, kini rumah semen dingin dan cepat rusak, sudah 1 buah rumah roboh.
6. Dulu air sungai bersih dan jernih, kini air bersih yang dijanjikan tak kunjung datang. Sebagai gantinya kami hanya nyedot air kotor, untuk minum pakai air hujan, terang Pak Samsul sebagai ketua RT.
7. Tempat tinggal lama dekat jalan besar, kini menjauh 4-5 km ke tengah kebun sawit.
8. Dulu kalau rajin semua keperluan dapat dipenuhi, kini dengan gaji Rp. 45.000 - Rp65.000 perhari, pada akhir bulan kami ngutang dan tidak bisa menabung. Kalau sehari absen kerja dipotong dua kali lipat dari gaji sehari, ini membuat kami serba salah dan tidak berdaya.
9. Tempat ibadah yang dirobohkan dijanjikan sampai kini belum didirikan sehingga ibadat dilakukan secara bergiliran dari rumah ke rumah.
10. Penerangan yang dijanjikan tidak kunjung tiba, ketika warga berdemo baru merka mendirikan tiang-tiang listrik, namun hingga kini hanya tiang saja yang ada lampunya tidak.
11. Kalau sakit ramuan obat dari alam tersedia, banyak yang dapat mencari dan meramu obat-obatan dari alam, atau pergi ke puskesmas di kecamatan, kini obat dari alam tidak ada lagi dan puskesmas jauh.

Dalam diskusi dengan masyarakat Semunying Bungkang, diketahui bahwa beberapa tahun terakhir, masyarakat sering melakukan demo untuk menuntut hak mereka atas perbaikan perekonomian dan eksistensi sebagai Masyarakat Adat Dayak, walaupun tidak diperdulikan oleh pihak perusahaan. Tetapi akhir akhir ini, masyarakat tidak lagi melakukan demo menuntut hak, ketika ditanya kenapa mereka tidak melakukan demo lagi, Pak Idris sekali lagi menjelaskan bahwa, *"kalau kami melakukan demo lagi maka kami warga Semunying Bungkang, akan diusir dari rumah yang dibuat oleh perusahaan. Kami tinggal di sini*

setelah rumah kami yang lama digusur paksa, sebab ternyata rumah yang ada ini sesungghnya adalah rumah untuk karyawan perusahaan sawit bukan sebagai pengganti rumah kami yang dimusnahkan, jadi statusnya buka rumah hak milik. Hal inilah yang sangat mencemaskan dan membuat kami tertekan dan tak berdaya."

Untuk meredam amarah masyarakat, pihak perusahaan terbiasa menebar janji untuk memperbaiki nasib anggota masyarakat lewat perkebunan sawit. Janji janji tersebut ternyata hanya sebuah kebohongan, sebab bagi pihak perusahaan yang penting adalah bagaimana mendapatkan lahan masyarakat.

11. Nasi yang ada Dimulut Dirampas

Pagi yang cerah diawal Maret 2008, Ibu Sofia bangun pagi sekali untuk mempersiapkan bekal bagi suaminya Pak Idris yang akan menyelesaikan pembuatan lumbung padi mereka sebab sebentar lagi musim panen akan tiba, sementara padi di ladang mereka sudah mulai menguning yang diperkirakan seminggu lagi akan dipanen. Segala sesuatunya telah siap, anak-anak telah berangkat ke sekolah, warga lain ada yang pergi menoreh karet, ada pula yang ke hutan untuk berburu dan mengumpulkan hasil hutan.Setelah pamit dengan istrinya, Pak Idris langsung berangkat untuk menyelesaikan pembuatan lumbung padinya. Sofia, setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, dengan riang mempersiapkan bekal makanan dan peralatan kerja untuk panen ke ladang padi mereka, sambil membuat persiapan untuk panen, Sofia membayangkan lambaian tangkai dan butir-butir padi menguning seolah-olah merayu-rayu agar segera dipanen. Dalam perjalanan menuju ladangnya, dari kejauhan Sofia mendengarkan gemuruh dan gelegar bunyi mesin traktor menggaruk, merobek, menggali tanah, dan menyodok apa saja yang ada di sekitarnya. Pada mulanya Sofia mengira ada tanah milik penduduk yang telah dijual kepada pihak perkebunan, *"wah tanah siapa lagi yang telah diserahkan ke perusahaan sawit itu?"* gumam Sofia, tetapi makin dekat ke sumber suara Sofia semakin penasaran. Alangkah terkejutnya Sofia, dia merasa bagai disambar petir, langit seolah olah runtuh, pandangan mata terasa gelap, marah, sedih, galau, air mata mulai berlinang, semuanya bercampur jadi satu ketika ternyata yang didengarnya tadi dan kini dilihatnya adalah alat berat yang dengan bengis dan tanpa ampun menggilas padi yang mau dipanen itu. Bulir-bulir padi yang siap panen tersebut sedang digusur, tidak ada lagi

lambaian tangkai padi yang menguning sebab semuanya telah tumbang, lunglai dan tergilas rata menyatu dengan tanah.

Ternyata di negeri yang beradab ini, masih ada warga yang tega sekali melakukan penggusuran sumber mata pencaharian dan sumber eksistensi MA Dayak Iban. Si pelaku penggusuran ladang padi tersebut bernama Misnarsang komandan regu kerja yang memerintahkan anak buahnya untuk menggusur seluruh lahan padi yang sedang menguning tanpa pemberitahuan kepada yang empunya padi ladang itu, padahal padi itulah satu-satunya harapan bagi Sofia dan keluarganya untuk terus bertahan hidup. Walaupun pada akhirnya, Idrus dan keluarganya berhasil menuntut perusahaan tersebut dengan hukum adat, namun yang terjadi selanjutnya adalah pihak keluarga Idrus merasa terancam dan terluka secara psikologis oleh ulah perusahaan tersebut.

Kejadian di atas telah menggenapi ramalan kenabian Charles Brooke[97] yang mengatakan *"Aku mohon kepadamu, dengarkanlah kata-kataku ini dan ingatlah baik-baik bahwa akan tiba saatnya orang luar akan datang terus menerus dengan senyum dan kelemahlembutan, untuk merampas apa yang sesungguhnya menjadi hakmu, yakni tanah, dimana kamu tinggal, sumber penghasilanmu dan bahkan makanan yang ada di mulutmu. Kalian akan kehilangan hak kalian yang turun-temurun, dirampas oleh orang asing dan para spekulan yang pada gilirannya akan menjadi tuan dan pemilik, sedangkan kalian hai anak negeri akan disingkirkan dan tidak akan menjadi apapun kecuali menjadi kuli dan orang buangan di Pulau Borneo ini."* Kasus Semunying Jaya memaparkan dengan gamblang bahwa Sabda Charles Brooke tersebut telah tergenapi.

12. Pola Kerja Perusahaan untuk Mendapatkan Lahan di Tingkat Lapangan

Pada Maret 2005, PT Ledo Lestari mulai beroperasi di kawasan Semunying Jaya dengan mengantongi beberapa izin usaha, yaitu (1). Izin informasi lahan dari Bupati Bengkayang dengan surat Nomor: 050/210/

97 Charles Brooke adalah Raja Serawak yang berasal dari Kerajaan Inggris, beliau mengingatkan penduduk bumi putra (penduduk asli Kalimantan/ Borneo) dalam The White Rajah Of Sarawak, 1915.

Ekon-BAPPEDA Tanggal 6 Desember 2004; (2). Izin Bupati Bengkayang Nomor: 525/1270/Hb/XII/2004, 17 Desember 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit; dan, (3). Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 13/IL-BPN/BKY/2004 Tanggal 20 Desember 2004 tentang pemberian izin lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT Ledo Lestari seluas 20.000 ha *(groos)* untuk membuka perkebunan sawit di kawasan Semunying Jaya. Dalam pengurusan perizinan tersebut telah terjadi kejanggalan dimana dalam sebulan perusahaan yang sama dapat mengurus tiga jenis perizinan dengan substansi berbeda. Secara teknis hal tersebut tidak dimungkinkan sebab telah mengangkangi regulasi, dalam hal ini kelihatan pihak managemen perusahaan memanfaatkan kelemahan Pemda yang baru seumur jagung melalui mekanisme kerja sama yang menguntungkan oknum pemda yang membuat MoU kerja sama dan tentu perusahaan, namun sangat merugikan masyarakat Semunying dan merusak alam.

Jamaludin, sebagai wakil dari masyarakat yang sekarang menjadi humas PT Ledo Lestari bercerita bahwa, *"dulu humas tak perduli dengan hak masyarakat. Saya sadar begitu banyak masalah yang kami perjuangan dan tidak ada penyelesaianya. Kami sebenarnya korban kebijakan pemerintah, sampai berani melawan kabupaten. Sebabnya jelas, warga kami telah kehilangan segala-galanya, gereja digusur rumah dibangun tidak sesuai dengan kondisi alam dan budaya kami. Dulu ketika terjadi krisis di Indonesia kami tidak terkena dampaknya, justru saat ini tidak krisispun kami yang selalu mengalami krisis oleh ulah perusahaan. Kalau kami mau berusaha di kawasan adat sendiri justru kami dikejar-kejar, sementara perusahaan yang tanpa ijin HGU malah membabat ribuan Ha hutan kami."* Masih menurut Jamaludin, *"yang membuat kami sangat sedih adalah perampasan hak hidup seperti padi menguning digusur, karet yang siap panen digusur, sumber air bersih kami dirusak, tembawang, kuburan dan tempat keramat ikut digusur tanpa sisa. Ada orang kita dari Semunying yang pindah ke Pasir Putih yang telah menjual semuanya itu melalui skema permainan perusahaan secara kejam, ketika warga menuntut, aparat siap menghadang kami. Dimana peran Negara dalam hal ini? Mengapa undang-undang selalu tidak berpihak kepada rakyat miskin? Semestinya kekayaan alam yang berlimpah cukup untuk semua sampai ke anak cuncu tapi sekarang masa depan menjadi tidak menentu. Dasar perusahaan masuk ke Bengkayang hanyalah informasi lahan atau ijin informasi lahan dari bupati saja, IPK (ijin pemanfaatan kayu) juga tidak ada,"* tandasnya.

Ketika menjalankan aksinya untuk mendapatkan lahan, pihak perusahaan mempelajari terlebih dahulu kekuatan-kekuatan di lapangan dimana usahanya akan dibuka. Mereka selalu berkomunikasi dengan para pemimpin masyarakat atau siapapun yang berpengaruh di kampung tersebut. Bila telah diketahui kelemahan para tokoh masyarakat di kampung tersebut maka aksipun dilancarkan dengan menjanjikan sejumlah dana bagi pelepasan lahan di wilayahnya atas nama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sangat sering terjadi, tokoh masyarakat yang telah masuk dalam lingkaran perusahaan tersebut akan diangkat sebagai kepala humas untuk memfasilitasi pelepasan lahan pada kawasan kampung. Biasanya, setelah perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar lahan masyarakat, maka para tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai Humas dengan berbagai alasan mulai disingkirkan seperti orang tersebut sudah tidak memenuhi syarat atau kualifikasi yang diperlukan oleh perusahaan, cara lain adalah membuat tempat kerjanya tidak nyaman lagi sehingga diharapkan si tokoh Humas tadi mundur atau berhenti atas kemauan sendiri.

Pada umumnya, setelah ada tokoh masyarakat yang ditangkap oleh aparat, dengan sendirinya masyarakat di kampung bisa ditaklukkan sehingga pihak perusahaan dengan leluasa mencaplok dan merampas apa saja yang ada dalam kawasan kampung atau wilayah adat. Pada beberapa kasus, di Semunying Jaya, tokoh masyarakat yang masih setia mempertahankan eksistensi mereka akan berusaha meminta bantuan dari pihak-pihak luar yang diperkirakan akan dapat membantu persoalan mereka. Mereka secara simultan minta bantuan dari lembaga-lembaga sosial yang dapat mengangkat kasus pencaplokan lahan adat mereka, hal tersebut mereka lakukan secara berjenjang, yaitu mulai meminta bantuan dari relawan yang ada di Kabupaten Bengkayang, di Provinsi Kalimantan Barat bahkan sampai ke Komnas Ham dan lembaga Negara untuk mencari keadilan.

Di Semunying Jaya, PT Ledo Lestari menerapkan pendekatan '*hide and seek*' untuk merampas lahan masyarakat, pihak perusahaan tidak akan bekerja atau akan menghentikan pekerjaannya bila di demo masyarakat, namun sebaliknya kalau masyarakat diam dan tidak melakukan apa-apa, mereka seolah-olah berpacu dengan waktu melakukan penggusuran terhadap lahan masyarakat. Hal ini berlangsung terus-menerus selama perusahaan tersebut beroperasi, sampai saat ini pihak perusahaan telah berhasil mendapatkan lahan masyarakat seluas 12.000 ha dengan berbagai status, seperti tempat keramat, kebun karet penduduk, kawasan perumahan, dan ladang penduduk. Dalam rangka

menyejukkan hati masyarakat kampung maka pada waktu waktu tertentu, khususnya pada waktu hari besar keagamaan, seperti hari natal dan tahun baru, pihak perusahaan akan membagikan sembako dalam bentuk 1 kg gula pasir, 1 kg minyak, dan beberapa bungkus indomie (mie instan) per keluarga di Kampung Pareh.

13. Peranan Pemerintah

Berikut ini akan diuraikan tentang peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam, khususnya untuk perkebunan sawit dan HPH.

a. Pemerintah Pusat

Riwanto Tirtosudarmo (2005:29—30) mengemukakan bahwa "elite militer dan para ekonom-teknokrat ternyata memiliki kesamaan dalam memandang masyarakat, yaitu sebagai manusia yang memiliki keseragaman dan menempati ruang geografis yang dibayangkan sebagai sebuah bidang datar. Sehingga, mereka memperlakukan masyarakat sebagai sesuatu yang secara sistematis dapat didesain dan direkayasa dari sebuah pusat pengendali tertentu di Jakarta. Perencanaan program cukup berdasarkan angka-angka statistik demografi ekonomis. Para elite militer yang merasa paling mewarisi semangat perjuangan menentang penjajah, menggangap dirinya sebagai satu-satunya golongan yang paling berkepentingan untuk menjaga kesatuan wilayah dan integritas nasional. Jika ekonom-teknokrat bekerja berlandaskan persepsi tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, militer bergerak karena adanya ancaman. Kedua persepsi ini saling bersifat melengkapi, juga sama-sama mengandung konsekuensi tentang sebuah masyarakat yang '*socially and culturally homogeneous.*'"

Kedua cara pandang yang saling terkait di atas berdampak buruk pada pengelolaan sumber daya alam, terutama sumber hutan yang ada di Kalimantan Barat. Untuk melihat dampak buruk ini, berikut akan dipaparkan secara kronologis keadaan hutan di Pulau Borneo, khususnya Kalimantan. Sebelum Indonesia merdeka, peta tutupan hutan pada tahun 1900, Pulau Borneo secara keseluruhan tertutup dengan hutan lebat, tidak ada kawasan yang tidak ditumbuhi oleh hutan, kecuali muara muara sungai di dekat pantai. Tidak heran jika para peneliti dan penjelajah barat mengidentikkan Borneo sebagai surganya beranekargama hewan dan tumbuh-tumbuhan. Keadaan hutannya

selalu ditimang-timang sebagai karunia alam yang sangat eksotik, unik, magis, dan menyimpan pesona yang tiada tara. Gambaran ini tidaklah terlalu berlebihan karena pulau ini memang masih belum dirusak oleh manusia, hutan perawan adalah basis utama untuk menjaga tanah agar tidak erosi, di samping itu hutan juga menyediakan sumber makanan yang berlimpah ruah kepada mahkluk hidup yang tinggal di dalamnya. Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1960.

Mulai Tahun 1950 hingga tahun 1960, Indonesia sibuk memadamkan berbagai pemberontakan yang terjadi di segenap pelosok negeri sehingga segenap perhatian pemerintah diarahkan untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Dengan demikian mereka tidak sempat mengeksploitasi hutan, di samping itu alat-alat untuk menebang kayu masih sederhana. Pada masa itu, Indonesia mengalami masa transisi dan perjuangan fisik untuk menegakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memasuki tahun 1967, rintihan tangis pilu Borneo mulai terdengar. Kekuasaan berpindah ke rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Untuk melanggengkan gelarnya sebagai Bapak Pembangunan, ia menitikberatkan kebijakan ekonominya berlandaskan eksploitasi sumber daya alam, terutama hutan. Kebijakannya ini didukung sepenuhnya oleh kekuatan angkatan bersenjata (ABRI). Tahun 1960-an pengelolaan kawasan hutan di wilayah perbatasan Kalimantan dan Sabah-Sarawak diserahkan kepada ABRI dan menteri pertanian. Anggota ABRI yang bertugas di perbatasan sejak masa konfrontasi sampai pemberontakan PGRS-Parraku sangat mengetahui dengan jelas betapa kayanya Pulau Kalimantan dengan hutannya. Kebijakan pemerintah yang menyerahkan kawasan perbatasan untuk dieksploitasi TNI melalui siapa saja yang dia percaya, merupakan cikal bakal pengelolaan SDA dan hutan Kalimantan yang sangat merusak.

Tahun 1967, Menteri Pertahanan dan Keamanan menyerahkan wilayah perbatasan kepada Yayasan Maju Kerja (Yamaker) untuk mengusahakan hutan di wilayah perbatasan Kalimantan. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No. 79.II-1967, 1 November 1967, ditetapkan pemberian Hak Pengusaha Hutan (HPH) kepada PT. Yamaker pada areal sepanjang wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia seluas ± 843.500 ha di Kalimantan Barat. Sesuai dengan Forest Agreement, tugas utama PT Yamaker adalah (1) mengusahakan hutan, (2) mengamankan wilayah, dan (3) memberdayakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan. Setelah Yamaker beroperasi selama lebih dari 30 tahun, kenyataan yang ada merupakan kebalikan dari Forest

Agreement tersebut, dimana kondisi sumber daya hutan di wilayah perbatasan menjadi rusak berat. Sedangkan, misi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat perbatasan omong kosong belaka. Keadaan ini diperparah lagi dengan semakin maraknya pencurian kayu, penyelundupan, dan perambahan batas negara.

Keppres No. 44 Tahun 1994 tentang Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan yang diketuai Menteri Pertahanan dan Keamanan BP3WPK yang dioperasikan lewat SK. No. Skep/894/VII/1994, 30 Juli 1994 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan ternyata tim teknis ini tidak berfungsi, sehingga pengelolaan kawasan perbatasan di Kalimamtan diserahkan kepada departemen kehutanan. Departemen kehutanan kemudian menunjuk PT Perum Perhutani sebagai pengelola eks areal HPH PT Yamaker melalui Surat Keputusan Menhutbun No.376/KPTS-II/1999 tanggal 27 Mei 1999 dan No.1007/Menhutbun-II/2000 tanggal 16 Agustus 2000. Karena ketidakmampuan mengelola kawasan hutan dengan baik, kewenangan PT. Perum Perhutani dicabut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 10344/Kpts-II/2002, 31 Desember 2002. Zaman Presiden Megawati, komitmen pemerintah dalam penanganan wilayah perbatasan tertuang dalam UU No.25 tahun 2000 tentang PROPENAS 2000—2004 yang arah kebijakannya meliputi tiga hal, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi wilayah perbatasan, dan memantapkan ketertiban serta keamanan perbatasan.

Ketika SBY memegang tampuk kekuasaan, terjadi perubahan cara pandang dalam mengelola wilayah perbatasan. Pada awalnya wilayah perbatasan dianggap sebagai "*halaman belakang*", namun sejak hancurnya berbagai sumber daya alam yang ada di dalam negeri, karena pengelolaan yang salah. Halaman belakang ini kemudian dijadikan sebagai '*halaman depan*' karena SDA yang tersisanya hanya ada di kawasan perbatasan. Sedangkan paradigma lama dalam mengelola hutan yang menitikberatkan pada pengeksploitasian hutan produksi semakin digalakan, tidak heran jika kawasan hutan yang merupakan kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi di wilayah perbatasan menjadi sasaran amukan para penguasa dan pengusaha, yang hanya melihat 2 juta hektar hutan akan menghasilkan 10.000 juta dollar Amerika. Padahal kawasan perbatasan yang terdiri dari kawasan konservasi, seperti Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan kawasan hutan pelestarian alam, seperti taman nasional, dan hutan lindung merupakan

kawasan '*Heart of Borneo*' atau Jantung Borneo (sumber renstra Dephut dalam KR khusus, No.XX, 2005 oleh Albertus)

b. Peranan Pemerintah Kabupaten

Pada bulan Maret tahun 2005, PT Ledo Lestari mulai beroperasi dengan beberapa perizinan usaha, yaitu (1). Izin informasi lahan dari Bupati Bengkayang dengan surat Nomor: 050/210/Ekon-BAPPEDA Tanggal 6 Desember 2004; (2). Izin Bupati Bengkayang Nomor: 525/1270/Hb/XII/2004, 17 Desember 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit; dan, (3). Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 13/IL-BPN/BKY/2004 Tanggal 20 Desember 2004 tentang pemberian izin lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT Ledo Lestari seluas 20.000 ha *(groos*) untuk menjalankan usahanya di Semunying Jaya. Melihat kronologis pemberian izin bupati tersebut, dimana dalam waktu satu bulan bupati telah mengeluarkan 3 surat izin bagi beroperasinya PT Ledo Lestari, ada dugaan telah terjadi suap yang dilakukan oleh PT Ledo Lestari kepada Bupati Bengkayang saat itu, hanya saja dalam tulisan ini belum cukup bukti untuk mendukung dugaan tersebut.

Semestinya perizinan dilakukan melalui perkembangan dan kemajuan usaha dalam waktu tertentu, misalnya, perolehan tanah harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan Pemberian Ijin Lokasi oleh bupati. Pada tahun 2010, Bupati Bengkayang mengeluarkan lagi izin penambahan lahan seluas 9.000 ha hanya berdasarkan Surat dari Direktur PT Ledo Lestari Nomor :001/Leg-Eks/LL/I/2010, tanggal 07 Januari 2010 perihal: Permohonan Pembaruan Izin Lokasi sehingga total luas lahan menjadi 29.000 ha, artinya luas lahan tersebut telah melebihi kuota untuk luasan lahan yang diperkenankan bagi sebuah perusahaan sawit, yakni 20.000 Ha. Sedangkan untuk mengambil hati masyarakat Semunying Jaya dan merespon desakan KOMNAS HAM, maka pada tangal 15 Desember 2010, Bupati Bengkayang mengukuhkan tanah adat masyarakat Semunying Kolam melalui ritual adat. Itupun kemudian tidak diindahkan perusahaan dan lokasi tersebut kemudian ditanami sawit pula dengan membabat hutan yang masih tersisa.

Menurut para tokoh di Semunying Jaya termasuk Jamaludin yang kebetulan diwawancarai, menjelaskan bahwa "*Bupati lebih berpihak kepada perusahaan daripada kepada rakyatnya. Hal ini nampak dari kunjungan yang dilakukan oleh Bupati Bengkayang waktu itu (Yakobus*

Luna) yang hanya berkunjung sekali saja pada waktu masyarakat Semunying melakukan pengukuhan hutan adat. Sedangkan bupati kedua yang menggantikan bupati sebelumnya (Suryatman Gidot) hanya sekali saja melakukan kunjungan ke Semunying Jaya, itupun dilakukan pada masa kampanye menjelang pemilihan bupati Bengkayang periode ke-2. Dalam agenda kampanyenya, Suryatman Gidot berjanji akan menyelesaikan kasus masyarakat dengan pihak perusahaan, tetapi kenyataannya setelah terpilih menjadi Bupati Bengkayang, dia tidak berupaya memecahkan persoalan masyarakat dengan pihak perusahaan." Pembangunan dari pemerintah Kabupaten Bengkayang di Semunying Jaya hanyalah bantuan batako untuk jalan, sedangkan yang lainnya, seperti SDN No. 2 Pareh dan Puskemas Pembantu berasal dari program pemerintah pusat. Manakala, pembangunan Sumber Air Bersih dilakukan oleh PNPM. Dari sederetan kejadian tersebut, jelas bahwa pihak Pemda Bengkayang secara jelas lebih berpihak kepada perusahaan daripada kemasyarakatnya.

c. Pemerintah Desa

Pimpinan Desa yang sepatutnya mendukung kebijakan bupati sebagai atasannya di tingkat kabupaten, justru mengambil tindakan yang berseberangan dengan kebijakan bupati. Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Semunying secara terang-terangan menolak masuknya sawit dan bersikeras akan mempertahankan wilayah adat mereka dari ancaman perambahan hutan oleh PT Ledo Lestari, akibatnya sang kepala desa dan ketua BPD tersebut ditangkap oleh aparat keamanan yang disewa oleh PT Ledo Lestari. Pak Momonus sebagai kepala desa dengan bersemangat mengatakan bahwa, *"Saya ini jadi kepala desa dipilih rakyat dan untuk itu saya wajib membela hak-hak rakyat saya. Kalau hanya mementingkan diri pribadi tentu saya senang menerima tawaran uang banyak untuk berdamai dari pimpinan perusahaan, namun saya sadar bahwa itu akan berdampak buruk bagi keutuhan desa kami, walaupun dengan melawan begini juga buruk akibatnya tapi rasanya saya tidak menghianati rakyat dan yang lebih penting adalah tidak berhianat pada roh leluhur kami dan penguasaan alam ini. Bila Pak Bupati mau memecat saya akibat penentangan ini ya tidak masalah bagi saya."* Kemudian dia meneruskan *"Kami kuat menolak karena perampasan hak-hak atas tanah, bayangkan kejamnya, tanah yang kami jaga setiap hari, tetapi baru ditinggalkan sehari saja langsung digusur mereka. Bila tidak mau diganti rugi ya tanah tersebut hilang begitu saja, saya banyak tanah yang hilang dan belum ada kejelasannya sampai saat*

ini. Jangan dikira kami mau menjual tanah-tanah kami tersebut" keluhnya ketika diwawancarai pata tanggal 28 Agustus 2014.

14. Dampak Konflik Sumber Daya Alam yang Diakibatkan Sawit

Dimana mana di seluruh Nusantara, perusahaan perkebunan monokultur selalu menimbulkan dampak, baik poisitif maupun negatif. Berikut ini adalah uraian dampak yang diakibatkan oleh perusahaan perkebunan sawit PT Ledo Lestari.

a. Dampak terhadap perekonomiam masyarakat- hasil usaha tani yang menurun drastis

"Masyarakat di Semunying sesungguhnya menolak total kehadiran perusahaan sawit, sebab hutan lebat yang dulu menjadi areal tempat kami berburu dan meramu kini sudah dibabat untuk sawit. Kayu-kayu dan hasil hutan lainnya sebagai penopang kehidupan dan eksistensi kami sebagai MA Dayak, seperti kayu belian, karet, tengkawang, dan buah-buahan, kini lenyap. Semua kebutuhan dasar kami yang dulunya tersedia di hutan, sekarang kami harus beli di pasar. Kalau kami menolak menyerahkan lahan kita maka aparat keamanan yang datang dibayar perusahaan. Pernah juga hutan adat, kami dipolislinekan agar jangan diganggu, tapi kemudian digarap perusahaan sawit," demikian penuturan Jeliman dari Semunying Bungkang yang mengaku terpaksa dan menyesal telah menyerahkan lahannya ke perusahaan sawit.

Kehidupan masyarakat Semunying Jaya yang semula menyatu dengan alam melalui sistem mata pencaharian berbasis hutan, seperti berladang, berburu, memancing dan mengumpulkan hasil hutan, sekarang menjadi masyarakat yang bingung dan cemas sebab mereka sudah terpecah-belah, berkonflik satu sama lain, hasil panen menurun drastis. Pelaksanaan upacara adat dan tradisi nenek moyang sudah jarang dilakukan, akibat lahan yang sudah beralih fungsi. Visi masa depan mereka menjadi kabur. Sumber pangan yang berlimpah selain diperoleh melalui aktivitas perladangan, juga bersumber dari hutan dan sungai, seperti beraneka jenis ikan, berbagai jenis binatang buruan dan sayur mayur hutan.

Hubungan yang harmonis antara masyarakat Iban Semunying Jaya dengan alam sekitarnya merupakan bagian dari falsafah hidup masyarakat Iban. Hal ini sukar dipahami oleh pihak perusahaan sawit, bahkan orang luar menganggap filosopi tersebut sebagai suatu kebodohan. Hal itulah yang menyebabkan mereka berpura-pura sebagai penolong dengan memasukan sawit yang disertai janji-janji manis dalam bentuk tawaran kehidupan yang lebih baik seperti yang terjadi di kota-kota besar.

Apa yang terjadi di Semunying Jaya menunjukkan bahwa janji-janji manis pihak perusahaan ternyata sangat merusak eksistensi masyarakat, keanekaragaman hayati dan resiliensi ekologis kawasan Semunying Jaya. Bibit tanaman padi yang semula cukup ditaburkan 2 sampai 3 gantang akan mencukupi kebutuhan beras setiap keluarga selama setahun (menurut pengalaman Nuh Ruswanto), kini bibit yang ditabur satu karungpun tidak mencukupi karena padi-padi tersebut akan segera dimakan hama dan penyakit tanaman sebagai akibat dibukanya hutan oleh perusahaan sawit. Hama dan penyakit tanaman padi tersebut terdiri atas walang sangit, jamur, berbagai jenis belalang dan burung pipit. Menurut keterangan Nuh Ruswanto, *"dulu bertanam padi lahan basah selalu baik hasilnya, kini setelah dibuka parit-parit (drainase) untuk penamanan sawit, maka lahan basah mengering sehingga bibit padi untuk lahan basah pun tidak dapat ditanam lagi."*

b. Dampak Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat-Terpisahnya Hubungan Antar-Masyarakat dan Antara Masyarakat dengan Alamnya

"Dulu ketika kami di rumah betang semua pengetahuan lokal tentang kehidupan dan kearifan nenek moyang, kami terima secara gratis dari kakek, nenek, dan orang-orang tua kami ketika duduk-duduk santai di balai-balai (teras rumah betang. Pengetahuan dan kearifan lokal tersebut terdiri dari cara berburu, menangkap ikan dan bertani ladang dan proses penyelenggaraan adat istiadat kehidupan, seperti untuk berobat, mencegah bencana alam, dan sakit penyakit. Pengetahuan tersebut bagi kami cukup lengkap dan sangat berarti untuk meneruskan hidup harmoni bersama alam dan hutan. Sawit membuat kami shock dan terkejut setengah mati sebab hutan kami semuanya hilang diganti pohon sawit dan rutinitas kami telah diganti oleh pola kerja perusahaan yang ketat, kejam, dan keras, namun hasilnya kami terpecah, berkonflik

sesama kami sedih, sudah, cemas dan khawatir bercampur baur. Dulu kami penuh dengan sifat kekeluargaan namun sekarang sudah mulai individualis dan egios," demikian curahan perasaan hati Idris membandingkan situasi ketika dia masih muda belia dan situasi sekarang saat diwawancarai pada 29 Agustus 2014.

Ketika masyarakat adat Dayak masih tinggal dalam satu rumah *betang*, kebersamaan dan kekompakan di antara warganya masih sangat kentara sekali. Di rumah panjang kearifan dan pengetahuan lokal diturunkan dari generasi tua ke generasi muda dan seterusnya melalui cerita cerita rakyat sebab masyarakat Dayak tidak terbiasa dengan budaya tulis-menulis, sumber utama perpustakaan Dayak adalah hutan, sungai, gunung, dan tanah dengan segala isinya termasuk sistem sosial di rumah panjang.

Sekarang ini, rumah panjang sebagai sumber kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat telah diganti dengan rumah tunggal atau rumah petak-petak yang menghalangi proses interaksi antar warga, sehingga proses generaslisasi ilmu Dayak tidak bisa lagi diajarkan dari generasi tua ke generasi berikutnya, manakala hutan tropis yang menjadi sumber kearifan lokal telah hilang dan berganti status menjadi hutan sawit. Pembongkaran rumah panjang sangat mirip dengan penggusuran hutan, tetapi beda perspektif, kalau hutan digusur untuk kepentingan ekonomi kapitalis, tetapi rumah panjang dibongkar untuk menghapus apa yang dinamakan sebagai '*shared us feeling*' di antara sesama Dayak yang menjadi jiwa dan semangat penyatuan Dayak.

Pada dasarnya sistem sosial budaya masyarakat adat Dayak bersifat inklusif dan terbuka sehingga sangat rentan dipengaruhi oleh aspek-aspek luar yang tidak mengakomodir nilai-nilai budaya tersebut. Dalam masyarakat adat Dayak, tamu dianggap raja dan diperlakukan dengan baik, ada pepatah Dayak Desa dari Sekadau mengatakan, *"Jangankan manusia, Anjing pun wajib diberi makan,"* artinya budaya dan adat istiadat Dayak memperlakukan sesama manusia secara adil dan bijaksana. Sifat budaya Dayak yang inklusif dan terbuka serta mengemban nilai-nilai univerisal inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menyerobot tanah-tanah Dayak, seperti yang digambarkan oleh Charls Brooke (Rajah Sarawak II tahun 1915).

Dengan masuknya perkebunan kelapa sawit PT Ledo Lestari di wilayah adat Masyarakat Adat Semunying Jaya, maka praktik praktik budaya

lokal pelan tapi pasti semakin terkikis, seiring dengan terkikisnya identitas dan eksistensi masyarakat adat Dayak Iban di Semunying Jaya.

c. Dampak Terhadap Lingkungan dalam Wilayah Adat Dayak Semunying Jaya- Kondisi Kualitas Air yang buruk

Degradasi lingkungan, terutama yang berkaitan dengan berkurangnya areal hutan yang dibarengi dengan intensifnya praktik sistem bercocok tanam monokultur seperti perkebunan kelapa sawit yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap terjadinya penurunan kualitas air. Ketika perusahaan perkebunan sawit belum merambah hutan adat Dayak Iban di Semunying Jaya, air sungai Semunying masih sangat jernih sekali dan bisa langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu, kalau diukur baku mutu airnya masih pada baku mutu air A. Kalau diuji dengan standar pengukuran kualitas air zaman modern sekarang yang didasarkan atas muatan sedimen dalam air, tingkat kekeruhan air, dan gas yang terurai di dalam air, sudah bisa dipastikan nilainya akan sangat baik, sebab indikator pendukung jelas kelihatan seperti, cahaya bisa menembus dasar sungai, air sungai bisa langsung diminum, jenis-jenis keragaman hayati air yang hidup dalam air cukup sehat.

Sampai saat ini belum ada pengukuran baku mutu untuk menentukan kualitas air, pihak badan lingkungan hidup Kabupaten Bengkayang yang sepatutnya mempunyai data baku mutu air ternyata datanya tidak lengkap. Ketika ditanyakan tentang pengaruh aktivitas manusia di dalam dan sekitar DAS terhadap kualitas air, pihak badan lingkungan hidup menjawab dengan sangat hati-hati, *"sebetulnya selain aktivitas manusia yang mencemari sungai, ada lagi yang tidak diekspose dalam menentukan kualitas air, yaitu peluruhan materi alam secara alami seperti mercuri alam, carbon, dll yang juga bisa mencemari air."* Manakala, perkebunan sawit yang telah menghilangkan hutan dan keragaman hayati di kawasan adat Semunying Jaya jarang disinggung oleh pihak pemerintah.

Bagi masyarakat adat Semunying Jaya, air sungai yang dulu menjadi urat nadi kehidupan untuk minum, mandi, mencuci, dan mengairi lahan basah, sekarang, air tersebut sudah menjadi sumber penyakit kalau dikonsumsi atau dipakai untuk mandi secara konstan. Tidak ada lagi ibu-ibu yang memandikan bayi mereka di tepi sungai atau mengambil air

sungai untuk konsumsi keluarga sebab sepanjang aliran sungai telah berdiri dengan gagahnya pohon-pohon sawit, yang telah dipupuk dengan pupuk kimia, seperti KCL, TSP, Urea, NPK dan lain sebagainya, serta disemprot dengan bahan kimia, seperti pestisida, herbisida, fungsida, untuk membunuh hama, penyakit dan gulma.

Menciptakan konflik horisontal antarsesama warga sepertinya menjadi senjata ampuh yang dipakai oleh pengelola perusahaan untuk menundukkan seluruh warga. Strategi yang mereka pakai adalah memfasilitasi dan menguatkan segelintir tokoh lokal Iban untuk menundukkan warganya sendiri, intimidasi, penghisapan semangat hidup, dan penekanan agar seluruh warga tunduk dan menerima apa saja yang dikehendaki perusahaan, yakni sebagai kuli di tanah sendiri dengan upah semurah-murahnya.

Kondisi di tingkat masyarakat memang beragam pandangannya, ada yang merasa bangga mendapatkan kepercayaan, walaupun mereka tidak tahu bahwa semuanya itu semu dan sewaktu-waktu mereka akan didepak karena tidak dibutuhkan lagi, bagian besar warga Semunying, sikap mereka sudah mulai apatis dan menuju pasrah, mengingat perjuangan selama ini sia-sia belaka. Lembaga atau pihak luar yang mencoba mendukung mempertahankan harkat dan martabat mereka belum kelihatan keberpihakannya terhadap warga secara keseluruhan. Beruntung para pimpinan Desa Semunying Jaya sebagian besar masih tetap bersemangat, Momonus menjelaskan, *"biar semua warga Semunying Jaya menyerah kepada perusahaan sawit, tapi selama nafas saya masih menyatu dengan badanku ini, saya akan tetap melawan kekejaman, keserakahan dan penindasan oleh perusahaan ini. Agi' Idup Agi' Ngelaban' katanya."* Begitu pula dengan tekat kuat yang dimiliki oleh Nuh Ruswanto, dengan mengemukakan *"Kita ini hanya hidup sekali di dunia ini, mengapa mesti takut untuk mempertahankan sesuatu yang sudah jelas-jelas menjadi hak kita; tentang banyak pihak yang telah mendukung perjuangan kami, walaupun belum mendatangkan hasil kami mengucapkan banyak terima kasih, kami juga menyadari bahwa hal tersebut bukan perkara mudah, karena semua orang memiliki pandangan dan penilaian yang berbeda tapi setidaknya dukungan mereka menambah semangat kasmi untuk terus berjuang mempertahankan hak kami dan kalau mungkin kembali lahan kami yang telah dirampas itu"* (kutipan wawancara pada tanggal 28 Agustus 2014).

Penutup

Kesimpulan

Latar belakang sebagai petani ladang gilir balik dan petani karet, tentu tanah menjadi kebutuhan utama yang mendukung penghidupan masyarakat Semunying Jaya. Duduk persoalan muncul ketika PT Ledo Lestari, secara sepihak merampas kawasan adat warga Semunying Jaya, memusnahkan tanam tumbuh serta merusa tanda-tanda batas tanah Masyarakat Adat demi memperluas perkebunan sawit. Perusahaan sawit PT Ledo Lestari masuk tanpa seizin masyarakat adat, mereka langsung menguasai tanah beserta tanam tumbuh di atasnya dengan cara dibabat tanpa ampun. Kehadiran perusahaan juga menyebabkan kawasan hutan gundul, lahan gambut rusak, sumber air bersih tercermar bahkan hilang. Dampak sosial kelihatan dari munculnya konflik horizontal antarmasyarakat yang bersumber adanya sikap yang pro dan kontra yang diciptakan oleh pihak perusahaan, tingkat kesejahteraan merosot, ketenteraman warga terganggu karena situs-situs keramat pun digusur. Segala suatu yang telah dilakukan PT Ledo Lestari bagi masyarakat adat merupakan tindak yang tidak hanya kerugian material, tetapi juga eksistensi dan identitas sebagai masyarakat adat Dayak, bahkan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat luar biasa serta kejahatan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebelum menerbitkan atau mengeluarkan izin operasional perkebunan sawit semestinya harus meminta persetujuan dan melibatkan masyarakat yang mempunyai hubungan langsung atau yang akan menerima akibat langsung dari proyek *(perkebunan kelapa sawit)* tersebut. Tindakan Pemda Bengkayang telah melanggar prinsip ***Free Prior and Informed Consent (FPIC),*** yakni (1) kesepakatan hanya mungkin dilakukan di atas berbagai pilihan bebas masyarakat; (2) sebelum proyek atau kegiatan tertentu diizinkan beroperasi, pemerintah terlebih dahulu harus mendapatkan izin masyarakat; (3) kehadiran proyek harus terbuka dan seluas-luasnya khususnya sebab maupun akibat yang akan terjadi kalau proyek beroperasi; dan (4) persetujuan diberikan oleh masyarakat sendiri.

Peran dan partisipasi masyarakat telah diatur untuk daerah pesisir, yaitu dalam Perda Nomor. 14/2004 dan pada pasal 24 ayat (3) berbunyi Masyarakat lokal berhak untuk mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan pihak lain sebelum pemberian izin oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya kebijakan mengedepankan prinsip FPIC tersebut,perlu pula mendorong Pemda Bengkayang untuk membuat Perda yang sama mengenai pengelolahan sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Bengkayang sehingga hak-hak dan eksistensi masyarakat adat Semunying Jaya mendapatkan pelindungan ketika mereka memanfaatkan SDA di wilayah mereka (Semendawai).[98]

Harapan Masyarakat Adat Dayak Semunying Jaya

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara tegas dikemukakan bahwa Negara : (1) melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia. Konsepsi idealis yang sekaligus merupakan cita-cita luhur bangsa yang telah dirumuskan oleh para pendiri Negara ini, sungguh sangat baik dan komprehensif. Pemerintah pada semua periode telah melaksanakan berbagai upaya dengan konsep pembangunannya, mulai dari Pembangunan Semesta Berencana di Era Presiden Soekarno, Repelita di Era Presiden Soeharto, Propenas di Era Presiden Abdurahman Wahid dan Megawati, dan RPJP di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun sebagus apa pun rancangan di tingkat pusat, bila terapannya tidak sampai bahkan bertentangan dengan kondisi riil di tingkat lapangan justru akan menimbulkan kontra produktif, seperti berbagai persoalan yang telah dihadapi masyarakat Desa Semunying Jaya selama ini. Atas dasar hal-hal tersebut maka ada beberapa usulan untuk menata kembali dan memperbaiki berbagai hal yang terjadi antara lain:

a. Kemampuan Negara yang terbatas membutuhkan kontribusi seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta menggerakkan dan memberdayakan seluruh potensi yang ada dalam kerangka mencapai cita-cita bangsa tersebut di atas. Dalam setiap tahapan pembangunan secara gradual peran pemerintah dan masyarakat mesti dijalankan sebagai berikut : (1) pada tahap awal ketika kemampuan masyarakat terbatas, pemerintahlah yang berperan di depan pemegang peran utama; (2) ketika kemampuan masyarakat telah meningkat, maka peran pemerintah dan masyarakat dilakukan secara bersamaan; dan (3) ketika kemampuan masyarakat telah

98 A.H.Semendawai, SH, LL.M, adalah Badan Pengawas Perkumpulan Sawit Watch Kepala Divisi Public Service for Defending HR ELSAM yang dalam hal ini mengupas dan menjadi penasehat hukum pada Posisi Kasus dan Peluang Hukum, Kasus Masy Adat Desa Semunying Jaya.

membaik (tinggi), maka pemerintah lebih berperan pada tataran pengawal (*guidance*), mengatur (*regulasi/instrument, policy*), dan mengawasi (*control/ supervise*).

b. Pada kurun waktu 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa ini untuk melaksanakan penataan kembali berbagai langkah, antara lain, di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan kelembagaannya, dengan mengkritisi berbagai regulasi yang merugikan bangsa sendiri untuk mengejar ketertinggalan dari pergaulan masyarakat Internasional. Pemerintah melalui berbagai tingkatannya, harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus memberikan solusi dan fasilitator pengelolaan sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal yang ditopang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern demi kemajuan masyarakat.

c. Kondisi Semunying Jaya kini tak sejaya namanya. Masyarakat Semunying Jaya adalah bagian dari anak negeri ini yang ingin tetap berdaulat atas pengelolaan sumber daya alam dan dihargai seperti warga negara lainnya. Untuk itu, kembalikan kejayaan dan kedaulatan warga Semunying Jaya.

d. Kembalikan kawasan adat MA Semunying Jaya sesuai dengan batas-batas adat yang mereka miliki, dan proses berbagai tindak kejahatan yang terbukti telah melanggar hukum serta melecehkan eksistensi MA Dayak Semunying Jaya.

e. Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi pemerintah sehingga diperlukan kerja sama oleh berbagai pihak demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, yang melingkupi pihak pemerintah serta masyarakat dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai partner kerja pemerintah. Tidak bisa dinafikan bahwa tanpa kerja sama dengan berbagai pihak terkait maka sulit bagi pihak manapun untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut.

f. Keberadaan tempat-tempat keramat yang telah dimusnahkan, harus direhabilitasi kembali demi keutuhan budaya dan keseimbangan alam serta keselamatan menyeluruh bagi siapapun yang berada dalam kawasan Desa Semunying Jaya.

Daftar Pustaka

Adam, Hendrikus dan Ale, Nikodemus. 2012. "Potret Buram Sawit Perbatasan", Sebuah

Telaah Mengenai Praktek Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Group Perusahaan Duta Palma Nusantara (PT Ledo Lestari) di Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia

Albertus- KR khusus, No.XX, 2005. Institute Dayakologi Pontianak.

Albertus. 2007. Klasifikasi Varian Iban di Lembah Sungai Sekumba, Kabupaten Bengkayang. UKM-ATMA.

Albertus, Mira Sophia dan Paulus Unjing, 2014. Dalam Laporan Penelitian Keberadaan Masyarakat Adat Dayak Iban dan Tamambaloh Di Ketemanggungan Iban

Jalai Lintang dan Ketemanggungan Tamambaloh Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.

Catatan Data AMAN Kalimantan Barat Mengenai Kronologis Kasus warga Semunying Jaya vs dengan PT Ledo Lestari.

Catatan Data Walhi Kalimantan Barat Mengenai Kronologis Kasus warga Semunying Jayavs dengan PT Ledo Lestari.

Data Disbun Kalimantan Barat Desember 2010.

Data perkembangan perizinan perusahaan perkebunan besar di Kalimantan Barat Desember 2009,

Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat.

John Bamba. 2007. Dayak Jelai Dipersimpangan Jalan. Institute Dayakologi Pontianak.

Charles Brooke, 1915. Dalam The White Rajah of Sarawak.

Chatarina Pancer Istiyani. 2008. Dalam Laporan Tentang Dayak Iban di Kabupaten Bengkayang,

yang ada di Jagoi Babang dan Seluas.

Laporan AMAN Kalimantan Barat – Telapak, 2010. Kebal dari Jangkauan Hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang, Nomor: 12 Tahun 2008. Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan.

Perdes Desa Semunying Jaya, Tahun 2010.

Prinsip FPIC, Sebuah Panduan Bagi Para Aktivis, 2009.

Sejarah Singkat Bengkayang. www. Kalimantan Barat.bps.go.id/ Bengkayang/file/product/kda/lainlain /sejarah singkat.htm dan lihat juga di http://www.bengkayangkab.

Semendawai, A.H, 2006. Pendapatnya sebagai penasehat hukum, tentang posisi kasus dan peluang hukum, kasus masyarakat adat Desa Semunying Jaya.

Tirto, Riwanto, 2005. Demografi-Politik Kalimantan Barat sebagai daerah perbatasan, dalam dari Entikong sampai ke Nunukan, dinamika daerah perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan anggota IKAPI.

Tambahan Lampiran



Patok perbatasan NKRI dengan Malaysia yang semestinya bebas dan masih berhutan, namun telah dalam kawasan perkebunan sawit seluas mata memandang.



Bangunan Pos TNI Lintas Batas (LIBAS) yang kokoh ditengah-tengah perkebunan kelapa sawit; tidak jelas apakah mengamankan lintas batas ataukah mengamankan kebun sawit dari demo masyarakat?



Lambang Negara RI di perbatasan sebagai simbol kebhinekaan dan wilayah ini bagian dari wilayah NKRI, yang menjadi tugas bersama untuk menjaga keutuhannya, sekaligus untuk mengingatkan agar tidak terjadinya penindasan rakyat kecil dan tak berdaya.



Plang tanah adat Gunung Semunying Bungkang yang disahkan bupati, namun sebagai bukti ketidak seriusan pemda kabupaten mengurus rakyatnya, karena kemudian dipaksa tanamkan oleh perusahaan dengan pohon sawit dan penguasa seolah cuci tangan.



Seorang anak Semunying Bungkang terpana memandang sekitarnya yang telah rata dibabat, sebagai ungkapan kesedihan karena kali terakhirnya menyaksikan hutan yang berubah menjadi lapangan luas dan siap ditanami dengan kelapa sawit.



Di atas gunung itulah fila Surya Darmadi (pemilik Duta Palma) induk perusahaan PT Ledo Lestari yang sering digunakan untuk pertemuan dengan para petinggi perusahaan dengan penguasa negeri ini baik tingkat kabupaten maupun sampai tingkat pusat, dengan pengamanan super ketat.

Laporan Penelitian Sajogyo Institute

Luka Meradang Perempuan Semunying Jaya "Ditusuk" Duri Sawit PT Ledo Lestari

➲ Chatarina Pancer Istiyani, Kalimantan Barat

Pembukaan: Prapaskah Hampir Berdarah

Ayam berkokok memanggil-manggil hari untuk segera bangun dari peraduannya. Mentari masih enggan bersinar terang. Di Kampung Pareh[99] yang saat itu sangat sunyi, beberapa perempuan memetik sayur genjer dan kangkung yang akan dibawa dan dimasak untuk sarapan ke tempat suami mereka yang sedang demo damai di Kantor Divisi III PT Ledo Lestari. Namun, aktivitas mereka terhenti lantaran seorang anggota masyarakat yang pro-perusahaan menyapa mereka dengan sengitnya, "Nanti suami *Kita'* itu mati!"[100] Sapaan yang sangat tak diharapkan.

Ibu-ibu itu tanpa ba bi bu lagi segera berangkat ke tempat demo damai yang jaraknya sekitar 4 km dari kampung itu. Perjalanan selama kurang lebih 1 jam ditempuh dengan hati yang was-was dan tak menentu. Pikiran mereka dikuasai pertanyaan mengapa orang itu bicara seperti itu? Terlebih lagi, mereka teringat akan adanya ancaman penculikan dan

99 Pareh adalah salah satu dari dua dusun yang ada di Desa Semunying Jaya. Dusun satunya adalah Dusun Semunying Permai yang seringkali hanya disebut dengan Semunying.

100 *Kita'* adalah sapaan orang kedua ('kamu').

pembunuhan yang dilakukan oleh orang perusahaan, yaitu orang Pareh yang tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Seluas. Dia adalah asisten humas perusahaan.

> *"Kami waktu itu merasa takut. Kami takut diculik, takut dibunuh. Mereka kan mengancam seperti itu ... Satu kepala mau dibelinya 50 juta. Ada yang 20 juta, ada yang 70 juta. Dari BPD sampai sekdes. Semuanya akan diculik .... Kami tidak kerja, tidak ke hutan. Mau pergi noreh, kami pun takut."* (Bu Ilukinda, ngobrol bareng pada tanggal 21 Agustus 2014 di rumah Pak Nuh)

Sudah hampir dua minggu sejak tanggal 31 Maret 2012, masyarakat menduduki Kantor Divisi III PT Ledo Lestari itu. Masyarakat menuntut dikembalikannya tanah adat yang sudah dikuasai PT Ledo Lestari seluas 1.420 ha. Tanpa kekerasan masyarakat meminta karyawan perusahaan untuk meninggalkan dan mengosongkan kantor itu. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "PT LEDO LESTARI HARUS KEMBALIKAN TANAH ADAT KAMI. TANAH ADAT ADALAH HAK KAMI" Pintu kantor pun dipasang palang kayu. Kaum lelaki menjaga alat-alat yang biasa digunakan perusahaan untuk menggusur tanah-tanah mereka. Ada 15 ekskavator, 2 chainsaw, 5 truk, 4 buah motor, dan sebuah mobil Strada yang biasa digunakan oleh seorang manajer perusahaan.

Selama hari-hari demo damai berlangsung, ada beberapa ibu yang diserahi tugas memasak. Mereka itu adalah ibu-ibu dari Dusun Pareh yang sudah tidak memiliki anak kecil lagi, sehingga dapat meninggalkan rumahnya. Sementara ibu-ibu yang masih memiliki anak-anak yang masih kecil di rumah, mereka akan pergi untuk mengantar pakaian dan kebutuhan-kebutuhan lainnya pada pagi hari dan pulang sore hari. Bahkan, ada juga ibu-ibu yang membawa anak-anak mereka yang masih kecil karena tidak mungkin ditinggalkan di rumah sendiri.

Begitu sampai di Kantor Divisi III PT Ledo Lestari itu, ibu-ibu pemetik genjer dan kangkung tadi langsung menuju tempat masak dan mulai memasak.

> *"Ketika kami sedang masak, terdengar suara yang akan menyerang kami. Kami belum siap karena kami masih masak untuk bapak-bapak yang berada di sana. Mereka itu datang ramai-ramai membawa mandau dan senjata lainnya. Memang*

mereka punya niat mau bebunuh.[101] *Mereka itu adalah masyarakat sini yang pro-sawit dan orang perusahaan. Orang-orang perusahaan di divisi-divisi semuanya diambil untuk melawan kami. Masyarakat yang pro-sawit adalah yang dari Semunying.*[102] *Orang divisi itu dari banyak kampung. Jumlahnya ada 2 truk. Ada yang pakai motor juga. Kurang lebih seratusan. Ada pula yang datang dari Seluas.*

Teriakan mereka, "Seraaaang ...! Bunuh mereka ...!" sambil mengangkat mandau mereka. Teriakan itu berulang-ulang. Pak Asong, orang sini, mencari Pak Kades. "Mana Pak Kades?" Kebetulan, Pak Kades sedang ke Bengkayang. Saat itu memang bapak-bapak sedang ke Bengkayang karena dipanggil. Waktu itu dari kami banyak yang perempuannya karena kaum lelakinya banyak yang ke Bengkayang (Bu Ilukinda, ngobrol bareng pada tanggal 21 Agustus 2014 di rumah Pak Nuh).

Meski banyak kaum laki-laki yang pada saat itu ke Bengkayang, ada beberapa bapak yang masih berada di tempat itu karena menjaga alat-alat perusahaan agar jangan digunakan untuk menggusur tanah masyarakat lagi. Salah satunya adalah Pak Nuh yang saat kejadian itu tidak memakai baju dan berada di barisan depan. Dari pihak masyarakat ada sekitar 50-an orang. Itu pun kebanyakan kaum perempuan. Sementara yang dihadapi masyarakat ada seratus lebih orang. Ketika kejadian itu berlangsung, ada Libas di situ. Mereka tidak mengamankan pendemo dan pihak perusahaan. Mereka hanya menonton saja.

"Ketika mereka akan menyerang kami, mereka itu (Libas) *santai saja. Aparat membela perusahaan itu nampak betul. Mereka tidak meleraikannya, malah membiarkannya."Kami merasa sangat ketakutan. Rasa sedih. Yang namanya satu kampung itu kan saudara semua. Tetapi sedih karena kita saling bermusuhan. Mereka juga berteriak, "Kamu jahat ... kamu jahat ...!" Tetapi kami tidak membalasnya. Kami tidak teriak.* (Bu Margareta, ngobrol bareng 21 Agustus 2014 di rumah Pak Nuh).

---

101 *Bebunuh* 'saling membunuh'.

102 Yang dimaksud Semunying ini adalah sebuah dusun dari 2 dusun yang ada di Desa Semunying Jaya, yaitu Dusun Pareh dan Dusun Semunying. Dusun Semunying semua penduduknya telah bergantung kepada perusahaan. Mereka dulu tinggal bersama di kampung yang tidak jauh dari relokasi yang mereka tempati sekarang. Tempat tinggal dan rumah mereka dulu digusur perusahaan dan dijadikan lahan sawit. Kini pohon sawit yang ditanam di bekas kampung mereka itu telah berbuah pasir.

Dalam persitiwa itu, Bu Margareta, isteri kepala desa, ditarik rambutnya oleh bibinya sendiri yang pro-perusahaan.

> *Bibi saya mengambil* ('menarik') *rambut saya. Saya mau lawan, suaminya bilang, "Jangan lagi, Nak. Udahlah." Bibi itu sudah mabuk. Adik saya tampar bibi itu. Memang saya bisa saja berhasil* (menampar). *Saya mengamankan adik mamak saya* (paman) *yang digebuk (oleh) humas. Pak Garet itu ambil parang. Saya bilang, "Kalau kalian berani ... benci sama suami saya karena suami saya jadi kepala desa ... pandang saya. Bunuh saja saya ... kalau kalian mau kepala desa yang memajukan kalian* (pro-sawit)*." Mereka semua itu bawa arak. Dalam kondisi mabuk semua. Mereka minum berkilo-kilo* (Bu Margareta, ngobrol bareng 21 Agustus 2014 di rumah Pak Nuh).

Waktu itu masyarakat yang berdemo memasang bendera Merah Putih sebagai lambang bahwa mereka melakukan demo secara damai. Bendera itu malah hendak dikoyak oleh mereka yang pro-perusahaan. Hal itu terjadi karena orang tersebut sudah berada di bawah pengaruh alkohol. Beruntung karena Pak Sekdes datang dan segera menarik bendera tersebut. Masyarakat yang demo damai tidak membawa senjata apa-apa untuk persiapan berdemo. Mereka hanya tangan kosong saja.

Dalam peristiwa itu hadir juga ibu-ibu dari Kampung Semunying yang semuanya bekerja di perusahaan sawit. Salah satunya adalah Sopia. Dia mengatakan, *"Kalian bawa kami ke sini katanya untuk demo damai, tetapi ternyata kalian ke sini mau saling* bebunuh. *Berarti kalian membohongi kami."* Ibu-ibu dari Semunying pun tidak tahu bahwa akan terjadi peristiwa seperti itu. Awalnya mereka pikir diajak demo damai juga. Teriakan-teriakan semakin kuat. Suasana jadi gaduh dan ribut. Ketika mereka yang pro-perusahaan akan menyerang masyarakat, datang tim dari Polres Bengkayang. Jumlahnya sekitar 50 orang. Lapangan jadi semakin penuh. Tim polres melerai masyarakat yang berdemo dengan orang yang pro-perusahaan. Lalu tim polres juga mengantar masyarakat yang berdemo damai pulang ke kampung. Alat-alat yang dijaga masyarakat pun akan dibawa ke Bengkayang.

Sebelum masyarakat pulang ke kampung, orang-orang yang pro-perusahaan mengatakan, *"Kalau kalian tidak pulang ... akan kami bunuh kalian."* Bukan hanya itu saja ancaman mereka terhadap masyarakat. Ibu-ibu dari Dusun Semunying yang karena saking jengkelnya melihat ibu-ibu dari Pareh yang ikut demo pun mengumpat-umpat.

> *"Akan kutempel pepek-pepek*[103] *kalian perempuan yang ikut demo. Kami ini mau dibangun oleh Pak S. Kalau sampai kampung ini benar dibangun Pak S, saya tempelkan pepek-pepek kalian di dinding. Mereka juga mengatakan bahwa para perempuan yang ikut demo itu kalau pulang ke rumah akan bawa uang sekarung karena mereka dibayar untuk ikut demo. Yang bilang itu nenek-nenek kami yang pro-sawit. Kita tidak balas. Kita selalu mengalah. Kami menahan perasaan."* (Bu Margareta, ngobrol bareng pada tanggal 21 Agustus 2014 di rumah Pak Nuh).

Kejadian itu menjelang Masa Paskah. Sebagian ibu-ibu pun sudah membuat kue Paskah dan diantar ke tempat demo damai tersebut. Bukan penuntasan masalah dan kedamaian yang diperoleh, namun justru ketercekaman dan ketakutan. Terlebih lagi buat ibu-ibu yang saat itu ditinggalkan bapak-bapak ke Bengkayang untuk urusan kasus perampasan hutan adat itu juga.



Demo damai April 2012. Foto diambil dari Youtube

103 *Pepek* 'alat kelamin perempuan'.

1. Latar Belakang

1.1 Profil Desa Semunying Jaya

Desa Semunying Jaya terletak di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Desa Semunying Jaya ini merupakan wilayah adat orang Dayak Iban. Luas Desa Semunying Jaya adalah ± 18.000 ha. Batas-batas Desa Semunying Jaya adalah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara berbatas dengan Serawak, Malaysia.
2. Sebelah Timur berbatas dengan Kampung Belidak, Desa Sekida.
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kalon, Kecamatan Seluas.
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Sentimu', Desa Aruk di Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas.

Semunying Jaya adalah salah satu dari enam desa yang ada di Kecamatan Jagoi Babang. Keenam desa tersebut, yaitu Desa Semunying Jaya, Sekida, Kumba, Gersik, Jagoi Babang, dan Sinar Baru. Desa Semunying Jaya merupakan wilayah yang dimekarkan pada tahun 2004 dari Desa Kumba, Kecamatan Seluas, Kabupaten Sambas.

Masyarakatnya tinggal di dua dusun, yaitu Dusun Pareh dan Dusun Semunying. Di Dusun Pareh yang merupakan pusat desanya ada satu pemukiman, yaitu Kampung Pareh yang terletak di pinggir Sunggai Kumba. Sementara di Dusun Semunying ada dua pemukiman, yaitu Kampung Semunying dan Kampung Bejuan. Kampung Semunying inilah yang dibelah oleh Sungai Semunying. Kampung Bejuan terpisah cukup jauh dari Kampung Semunying, yaitu berada di ujung barat laut yang berbatasan dengan Serawak dan Desa Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas. Di atas wilayah Desa Semunying Jaya seluas 18.000 ha itu terdapat pemukiman warga, lahan sawah, ladang, kebun karet, *tembawang*, kuburan, hutan adat, dan lain-lain.

Asal nama "Semunying" adalah nama sebuah sungai yang bermuara di Sungai Kumba. Tidak diketahui dengan pasti apa arti kata "Semunying" ini. Namun, ada yang mengartikan 'bening'. Sungai ini merupakan anak Sungai Sambas.

Pada tahun 2009, jumlah penduduknya 385 jiwa dengan 100 kepala keluarga (Monografi Desa Semunying Jaya via Adam dan Niko, 2012: 37). Pada umumnya, mata pencaharian masyarakat adalah berladang, noreh, berburu, mencari ikan sungai, dan mencari rotan (Momonus via

Youtube). Dominasi mata pencahariannya adalah sebagai petani karet. Rata-rata setiap orang dapat menoreh getah karet enam kilogram per hari. Harga karet tidak dapat ditetapkan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat menjual getah karetnya ke pengepul dan pengepul akan menjualnya ke perusahaan karet.

Terkait dengan mata pencahariannya ini, maka bumi atau tanah menjadi sumber penghidupan yang utama baik yang diolah menjadi ladang, kebun, sawah, atau *tembawang*. Oleh karena itu, tanah, air, dan hutan mempunyai arti penting bagi mereka.

Untuk mencapai desa ini, terdapat akses jalur darat dan sungai. Jalur sungai dulu lebih dipilih ketika belum ada jalur darat. Namun, kini jalur darat sudah relatif lancar dengan dibukanya jalan paralel utara. Untuk jalur sungai, perjalanan menggunakan motor air/kelotok dengan mesin 15 PK dari Kecamatan Seluas memakan waktu sekitar dua jam. Sementara jika melalui jalan darat, dari Bengkayang memakan waktu kurang lebih 4 jam dengan menggunakan motor atau sekitar 3 jam dengan menggunakan kendaraan umum, yaitu bus.



Salah satu ruas jalan menuju Desa Semunying Jaya



Pusat desa di Kampung Pareh

Semunying Jaya ini merupakan salah satu desa yang mengalami konflik agraria. Konflik itu terjadi terutama karena perusahaan sawit PT Ledo Lestari menggusur hutan adat, tanah, *tembawang*, dan sungai tempat mereka menggantungkan hidupnya. Izin lokasi No. 13/ILBPN/BKY/2004 yang dikantonginya menjadi parang yang tajam untuk membabat hutan-hutan milik masyarakat; menjadi ekskavator yang gagah menggusur hutan, pemukiman, bahkan kuburan; menjadi surat sakti yang dapat mengubah hak milik. Ketika izin lokasi itu sudah habis, mereka terus menggusur tanah masyarakat. Tanah adat yang telah ditetapkan oleh bupati sebagai kawasan yang dilindungi untuk sumber benih pun juga terus digusur tanpa ampun. Bahkan juga ladang padi yang siap panen dan kebun karet masyarakat juga digusur. *"Perusahaan tidak punya hati sedikit pun terhadap hak-hak kami,"* demikian dinyatakan Pak Abu Lipah dalam Dengar Kesaksian Umum, 1 Oktober 2014.

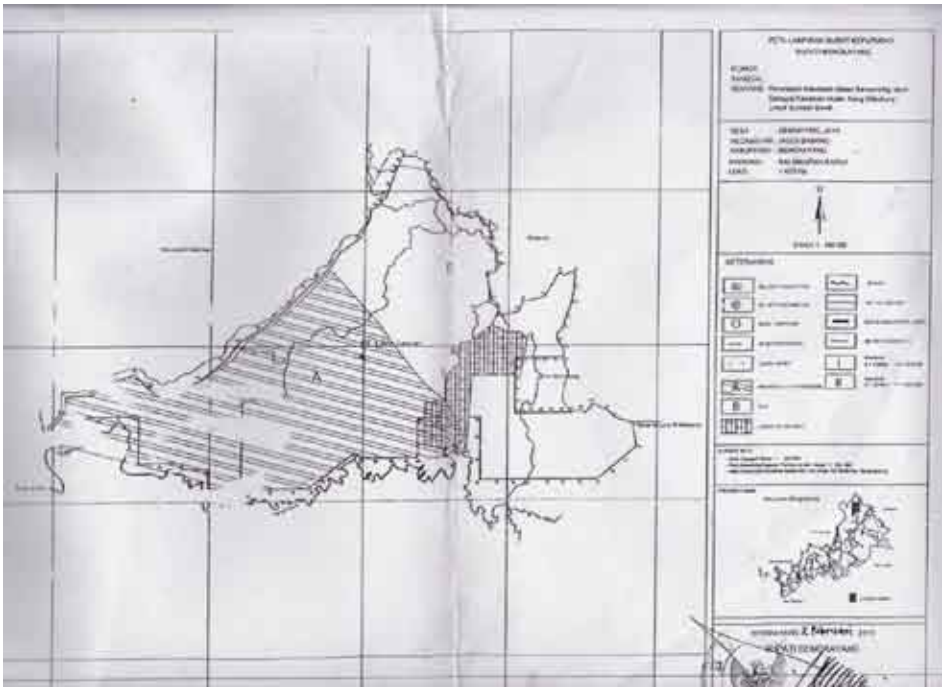
Hutan adat itu telah ditetapkan oleh Bupati Bengkayang dengan SK Nomor 30A Tahun 2010 dengan nama Kawasan Tanah Adat Gunung Semunying Kolam. Luasnya 1.420 ha. Batas-batasnya adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun karet masyarakat Dusun Pareh
- Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Semunying
- Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Peleng, Desa Sinar Baru.

Adapun titik koordinat dari kawasan hutan adat itu adalah sebagai berikut.

No.	X	Y	Keterangan
1	362945	155709	
2	362982	157757	
3	364030	159080	
4	364344	159078	
5	365538	160909	
6	366517	161529	
7	368387	160849	
8	368047	159073	
9	363992	156655	Tugu Bupati

Berikut adalah sebuah peta yang menjadi lampiran Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 30 A Tahun 2010, tertanggal 2 Februari 2010.



Dilihat dari peta di atas maka tampak bahwa pada SK Bupati No. 30 A itu terdapat wilayah adat yang tumpang tindih dengan wilayah perusahaan.

Untuk mempertahankan hak tanahnya, masyarakat telah melakukan berbagai upaya. Namun hingga kini, konflik agraria ini belum juga menemukan jalan terang yang dapat mengembalikan hak tanah masyarakat Semunying Jaya. Bukan hanya wajah bentangan topografisnya saja yang berubah, juga tidak hanya luas wilayahnya saja yang menyempit, namun tatanan sosial dan budayanya telah porak poranda terserang badai perusahaan perkebunan sawit PT Ledo Lestari. PT Ledo Lestari telah melakukan pelanggaran hak masyarakat adat, hak mendapatkan penghidupan dari hutan dan juga hak budayanya.

Perlu pula dinyatakan di sini bahwa masyarakat adat Iban ini dalam sejarahnya banyak sekali membantu pemerintah ketika menegakkan dan mengamankan NKRI. Berikut ini adalah pernyataan Pak Abu Lipah ketika menyampaikan kesaksiannya pada Dengar Kesaksian Umum di Universitas Tanjungpura (1 Oktober 2014).

> Masyarakat kami menjadi ujung tombak. Orang-orang tua kami harus membawa bekal, harus menjadi penunjuk jalan untuk TNI untuk menumpas sisa-sisa komunis tahun 1967, 1968 di Perbatasan, 1973 pembantaian keluarga Letnan Juli. Kami jadi korban, jadi tumbal DOM kala itu. Kami tak sempat untuk perbaiki hidup kami. Kami tak sempat membangun diri kami sebagai anak bangsa, tak dapat memajukan diri kami, tak dapat bergerak apa-apa, karena kami dikawal TNI. Tahun 1980-an daerah kami menjadi DOM yang buat kami sibuk. Orang tua kami yang bisa pikul senjata bergerak ke perbatasan untuk perjuangkan Indonesia, perjuangkan Pareh ini.

Sejarah perjuangan mempertahankan dan memperjuangkan negeri itu rupanya justru berlanjut dengan kehadiran-kehadiran PT Yamaker, Perum Inhutani, PT Lundu, PT Agung Multi Perkasa, dan PT Ledo Lestari yang kesemuanya justru meluluhlantakkan hak ulayat masyarakat adat disertai dengan pelanggaran-pelanggaran HAM.

Pelanggaran hak masyarakat adat dan konflik agraria di Semunying Jaya ini perlu diangkat karena sejak terjadinya pelanggaran tahun 2004 hingga kini tidak ditemukan solusinya. Masyarakat semakin hari semakin kesulitan mata pencahariannya. Tanah-tanah mereka juga terus terancam diambil perusahaan dengan cara jual beli yang tidak jelas lewat para humas perusahaan. Padahal tanah bagi mereka adalah sumber penghidupan. Jika tidak ditemukan solusinya, maka semakin hari semakin terasa kemiskinan mendera masyarakat. Sudah sekian lama negara absen dalam penyelesaian kasus konflik agrarian ini.

Bahkan, konflik itu sendiri juga dipicu dengan terbitnya surat izin lokasi yang diberikan oleh negara. Sudah saatnya kini untuk menghentikan praktik-praktik penggusuran tanah yang mengorbankan masyarakat adat.

1.2 Gambaran tentang Masyarakat Adat Iban Pareh di Desa Semunying Jaya

Masyarakat adat di Desa Semunying Jaya merupakan masyarakat adat Dayak sub-Suku Iban yang asal-usulnya dari Malaysia. Pada zaman sebelum Indonesia merdeka, sekitar tahun 1940-an awal, ada tujuh kakak beradik dari Kampung Dampak Pepat di Serawak yang hijrah ke arah selatan. Mereka itu, yakni Jampung, Ajid, Ligung, Nyuwin, Amin, Balak, Migang, dan Beji.

> *Orang dulu bermusuhan. Jadi, banyak orang kita yang mati terbunuh. Setelah itu, lama kelamaan kelahi antarwarga. Antara kampung sebelah dengan kampung sebelah karena tanah. Orang tua kami dulu yang tidak mau seperti itu lalu melarikan diri dan minta tanah sama pemerintah karena yang menguasai tanah adalah pemerintah. Dulu antara Serawak dan Indonesia belum ada batas yang jelas. Datang ke Kalimantan minta dengan Kerajaan Sambas. Minta ke Kerajaan Sambas dan diberi Semunying* (Pak Jamal, 22 Agustus 2014 di rumah Pak Nuh).

Karena kondisi-kondisi tersebut, Jampung bersaudara pergi ke arah selatan dan ingin tinggal di daerah itu. Kemudian, Jampung yang menjadi ketua rombongan ditemani oleh seorang China yang masuk Melayu (mualaf) yang bernama Dukang. Dukang dibawa Jampung menghadap Raja Sambas. Raja Sambas, Sultan Safiudin yang masih adik-beradik dengan Sultan Brunei memberikan wilayah Semunying.

Mereka membuka daerah baru di Bejuan. Dari tempat pertama mereka datang itu, mereka kemudian pindah ke Gunung Kalimau', kemudian ke Semunying Atas, ke Semunying, hingga sampai ke Pareh yang kini menjadi pusat Desa Semunying Jaya. Di setiap perpindahan ini, mereka meninggalkan bekas kampung dengan beragam tanaman buah dan kayu yang disebut dengan *tembawang*.

Mengenai wilayah yang diberikan oleh Raja Sambas, tentu terdapat batas-batasnya. Orang dahulu mengandalkan rasa saling percaya dalam menentukan batas wilayahnya. Batas wilayah Semunying ini dari Lubuk Melabah, naik 2 km ke atas sampai Sungai Sentimo. Pada dasarnya

mereka disebut sebagai orang darat. Sedangkan orang Melayu tinggalnya di sungai. Wilayah Semunying ini dahulu kala merupakan bagian dari Desa Kumba.

Yang menetapkan batas antarkampung adalah kedua belah pihak. Misalnya antara Mat Bagong dengan Pak Jampung berunding menentukan lokasi batas-batas desanya. Kesepakatan itu dilaksanakan dengan adat, tidak secara tertulis. Ritual adatnya adalah *pancak babi* yang dimaknai sebagai ritual penetapan batas tanah. Dua orang pegang 1 tombak dan menombak babi secara bersamaan. Babi itu kemudian dikuburkan di situ dan di atasnya ditanami bambu sebagai batas wilayahnya. Sampai sekarang tanaman bambu sebagai batas itu masih ada. Masyarakat kedua belah pihak tidak bisa mengingkari batas-batas yang telah ditetapkan orang tua-tua dulu.

Di batas itu juga ditanam tempayan. Masyarakat desa memberi umpan kepada penjaga batas itu. Barang siapa yang mengingkarinya akan menanggung akibatnya. Itulah sumpah mereka. Ketika menetapkan sumpah, semuanya dipanggil termasuk roh-roh penjaga batas. Kalau melanggar sumpah akan kena dosanya. Sumpah itu sampai sekarang masih dipercaya.

Perihal sumpah ini, ada contoh yang sangat diingat oleh masyarakat yang meneguhkan bahwa sumpah tidak boleh dilanggar. Demikian ceritanya, ada perjanjian baru dengan Desa Sinar Baru (dulu namanya Peleng) ketika PT Ledo Lestari masuk, yaitu tahun 2005. Orang Semunying melobi untuk wilayah di bagian atas dan memang diberikan. Perjanjian itu sudah sangat jelas. Namun, belum begitu lama perjanjian tentang wilayah itu berlaku, lalu mau diubah oleh Safei, anak dari Mat Bagong. Beberapa bulan kemudian setelah berperkara tentang wilayah itu, Safei membawa speed lalu tabrakan dan meninggal dunia.

Tentang batas wilayah ini, ada kesepakatan-kesepakatannya. Dengan Desa Saparan ada kesepakatannya juga. Begitu juga dengan Desa Aruk. Orang Aruk tahu bahwa *tembawang* orang Semunying ada di sana. Orang Aruk mengetahui tapal batasnya. Di zaman Camat Moses Ahi, terdapat kesepakatan dengan membagi batas Aruk dan Pareh di Kilometer 28. Mulai dari situlah hak adat masyarakat Iban Semunying berada. Berkaitan dengan tapal batas ini, di Kumba pun ada juga kesepakatannya.

Jika dilihat dari gendernya, yang menentukan tapal batas adalah orang-orang tua yang laki-laki. Yang perempuan meramu sesajian untuk ritual

penetapan batas wilayahnya. Perempuan tidak ikut menentukan lokasi batas wilayahnya dan juga tidak ikut musyawarah penetapannya. Penetuan tapal batas itu berada di suatu tempat musyawarah. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan kesepakatan di forum sidang, maka bisa saja sampai saling membunuh. Oleh karena itu, dalam menentukan batas itu, perempuan tidak boleh ikut. Ini untuk mengantisipasi kalau ada konflik. Taruhannya nyawa.

Masyarakat Dayak Iban di Semunying Jaya ini terus mempraktikkan adat istiadat budayanya. Mereka menggunakan dan mempertahankan bahasa *benadai* sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Mereka juga hidup dalam tatanan adat yang dipimpin oleh *kepala benua*, *patih*, *tuai rumah*, dan *pengarah*. Para tokoh adat inilah yang dalam sejarahnya melindungi hutan-hutan dari penjarahan dan pemanfaatan yang sembarangan. Masyarakat adat Iban ini ketika ingin berladang melakukan ritual adat *gawai*. Dalam ritual ini, masyarakat mengumpulkan alat-alat perladangan selama 3 hari 3 malam. Setelah ritual itu selesai, baru mereka boleh menebas hutan tua. Aturan yang harus diikuti adalah masyarakat harus "membeli" dengan cara membawa tempurung, logam, dan sepotong besi. Kemudian mereka menyatakan bahwa mereka akan berladang di tempat tersebut. Ketika akan dilakukan penanaman maka akan dilaksanakan ritual *bedara*, yaitu ritual pemberkatan benih, yang dimaksudkan agar mereka terlindungi dan selamat saat hendak mengerjakan ladang. Begitu juga saat hendak panen, masyarakat memanggil roh-roh nenek moyang dan *Jubata* 'Tuhan' agar apa yang dikerjakan mendatangkan berkat dan kelimpahan hasilnya.

1.3 Sistem Penguasaan Tanah dan Strategi Penghidupan Masyarakat Setempat

1.3.1 Sistem Penguasaan Tanah

Masyarakat mengetahui batas-batas tanah Desa Semunying Jaya yang telah diberikan oleh Raja Sambas. Luas wilayah dengan batas-batasnya dulu ditentukan secara lisan saja. Penentuan batas-batas wilayah juga hanya berdasarkan kesepakatan dengan desa lain dengan rasa saling percaya yang ditandai dengan benda-benda alam, misalnya rumpun bambu.

Masyarakat Semunying Jaya pun tahu wilayah-wilayah mana yang boleh *dirimba* "dibuka hutannya" dan mana yang tidak boleh. Masyarakat

merimba "membuka hutan" itu sekali setahun dan dilakukan dalam rentang waktu yang relatif bersamaan. *Merimba* bisa dilakukan hanya sekeluarga saja, namun bisa juga dilakukan dengan cara *beduro'* "gotong-royong bergilir." Umumnya, kalau dikerjakan sekeluarga luasnya sekitar 2—3 hektar. Kalau dikerjakan dengan *beduro'* bisa mencapai 3—4 hektar. Ketika *merimba*, setiap keluarga akan membuat batas dengan tanam tumbuh atau tunggul kayu belian. Batas itu akan ditunjukkan kepada saudara/keluarga yang lain yang *merimba* di sebelah tanahnya. Cara seperti ini sudah turun-temurun dan tidak pernah menimbulkan konflik antarsaudara.

Tanah hasil dari *merimba* hutan tua itu dahulu kala tidak akan langsung ditanami. Ada semut-semut yang muncul yang jika ditanami karet akan langsung memakan bibit karet yang ditanam. Jadi, tanah itu akan dibiarkan dulu selama beberapa tahun, misalnya 5 tahun. Jika sudah lima tahun maka akan kembali ditebas tumbuh-tumbuhan yang ada dan tanah baru siap ditanami tanam-tanaman yang mereka inginkan. Biasanya tanaman buah-buahan, padi, atau karet. Ketika tanah itu sudah menjadi lahan yang siap ditanami namanya adalah *tempasan* "bekas hutan yang siap ditanami."

Meskipun boleh *merimba* hutan yang ada di Desa Semunying Jaya, mereka tidak boleh merimba hutan adat. Hutan adat merupakan sumber kayu, buah-buahan, rotan, pandan, dan apa saja yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Jadi, yang boleh *dirimba* hanyalah hutan yang bukan hutan adat dan bukan hutan penyangga hutan adat. Dengan demikian, hutan adat dan hutan penyangganya merupakan hutan yang tidak boleh digarap agar kehidupan mereka terjamin.

Setiap keluarga umumnya *merimba* dengan luas antara 2—4 hektar saja. Tidak semau-maunya *merimba*. Untuk *merimba* ini tidak baik kalau hanya dilakukan satu keluarga di suatu tempat oleh saja. Hal itu justru akan tidak menghasilkan karena hama akan menyerang lahan yang mereka rimba. Oleh karena itu, kalau *merimba* biasanya 5—6 keluarga sekalian dalam satu hamparan. Dengan demikian, batas-batas yang dibuat pun mereka sepakati bersama secara kekeluargaan.

Tanah yang *dirimba* bisa ditanami tanaman-tanaman berkayu keras, misalnya durian, tengkawang, dan sebagainya. Bisa juga langsung ditanami padi karena kesuburannya masih sangat bagus. Namun, khusus untuk membuat kebun karet, tanah yang *dirimba* tidak bisa langsung ditanami karet karena tunas karet itu manis dan akan dimakan semut-semut hutan. Dengan demikian, ada di antara mereka yang akan

mengolah kembali tanah itu setelah 5 tahun kemudian. Dengan demikian kebiasaan *merimba* dan mengelola tanah seperti ini maka ketersediaan hutan tua (primer) pun terjaga.

Tanah yang sudah *dirimba* merupakan hak dari warga masyarakat yang *merimba*-nya. Karena sudah menjadi haknya, maka masyarakat pun dapat mewariskan ke anak cucunya. Bagi masyarakat Semunying Jaya, yang umumnya bisa diwariskan hanyalah tanah *tempasan* atau bekas tanah yang *dirimba* mereka. Itu pun sangat berarti bagi pewarisnya karena memang penghidupan mereka hanya dari tanah yang mereka kelola. Jika mereka tidak lagi memiliki tanah, maka mereka akan sangat susah karena ke mana lagi akan menanam padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan? Jika mereka tidak bisa menanam padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan, dengan apa mereka akan menghidupi anak cucunya?

Untuk itu, kepala desa mengeluarkan surat keterangan tanah dengan maksud memberikan keterangan bahwa tanah dengan luas tertentu di lokasi tertentu merupakan tanah yang telah digarap oleh si A. Dengan demkian, diharapkan tidak ada pihak-pihak yang mengganggu tanah tersebut. Meski demikian, gangguan-gangguan terhadap hak lahan itu terus terjadi.

1.3.2 Strategi Penghidupan Terkait Sumber Daya Alam

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga memliki strategi penghidupan terkait sumber daya alam. Mereka tidak memungut rotan secara besar-besaran untuk dijual. Selain alat yang mereka miliki tradisional, kemampuan untuk memanennya terbatas, juga kemampuan pemasarannya yang terbatas. Dulu masyarakat masih relatif mudah mendapatkan rotan. Rotan yang dipungut dari hutan kira-kira 150-an batang yang dibelah menjadi 4 lembar. Sejumlah 520 lembar rotan dikat menjadi 1 ikatan dengan harga Rp350.000,00 ketika itu.

Selain itu, mereka tidak memanfaatkan kayu sebagai ramuan rumah secara sembarangan. Mereka hanya mengambil kayu seperlunya saja dengan izin tokoh desa dan adat. Kayu yang ada di hutan adat tidak pernah boleh diperjualbelikan. Hal itu dianggap melanggar adat.

Strategi lain adalah penghematan sumber daya alam dengan cara pengawetan. Masyarakat mengenal pengawetan untuk hasil buruan. Daging hasil buruan akan mereka awetkan dengan cara *pakasam*/ fermentasi dengan mencampurkan nasi dingin dan garam ke dalam daging yang sudah mereka potong-potong. Hal ini juga dilakukan

terhadap ikan. Selain dipakasam, ikan dapat juga disalai atau dibuat ikan asin.

1.4 Pandangan Hidup Masyarakat tentang Alam

Salah satu sumber daya alam yang teramat penting bagi masyarakat Semunying adalah hutan. Ketika ditanya bagi Ibu, apa arti hutan? Berikut ini adalah jawabannya.

> *"Hutan bagi kami sangat bermanfaat. Kalau hutan itu dimusnahkan, kami tidak bisa memanfaatkan lagi. Kalau hutan rusak, anak-anak dan cucu itu mau makan ke mana? Ya, kalau orang tua rajin* berimba, *menunjukkan ini* tempasan *kamu, Sekarang kan tidak bisa* berimba *lagi. Mereka nanti mau makan apa? Hutan itu tempat kita hidup, kita berlindung di situ. Kita bisa cari makan di situ. Bisa cari kehidupan di situ."*(Bu Ilukinda, wawancara tanggal 23 Agustus 2014 di pondok ladang Pak Nuh).

> *"Hutan segala-galanya, sumber hidup bagi masyarakat kampung. Tanpa hutan masyarakat ini apa yang terjadi dengan nasib anak cucu yang akan datang. Ke mana mereka mencari makan. Zaman makin modern. Kalau sekolah rendah saja tidak mungkin bisa mencari makan di luar negeri. Tanpa hutan ya sakit masa depan kami yang akan datang. Hutan itu sumber kehidupanj kami. Htuan segala-galanya: bikin rumah, cari buah-buahan. Cari makan, rotan. Tiga-empat tahun itu tidak akan ada lagi. Kami akan menghadapi kesulitan yang luar biasa. Bagaimana pun sisa hutan yang tersisa jangan sampai ada penggusuran lagi.* (Bu Margareta, wawancara tanggal 23 Agustus 2014 di pondok ladang Pak Nuh).

Masih ada sisa hutan yang tersisa di seberang sungai. Kurang lebih 1.000-an ha. Hutan itu termasuk hutan yang bisa *dirimba*. Berarti sesungguhnya masih bisa *merimba*. Namun, mereka sepakat untuk menyimpannya dan tidak boleh *dirimba*. Orang Semunying Permai tidak setuju. Mereka minta dibagikan saja sisa hutan tersebut.

> *"Kalau mereka diberi, takutnya mau menyerahkan pada perusahaan. Kami perlu hutan. Kalau tidak ada hutan, hilang air bersih. Hilang segala-galanya. Sumber air bersih tidak ada, binatang-binatang buruan tidak ada lagi. Kami tidak mau* (memberi hutan kepada mereka) *karena hutannya sudah semakin habis. Mereka* (orang di Semunying Permai) *tidak punya*

pohon kayu lagi. Mau cari kayu bakar saja sudah sulit." (Bu Margareta, wawancara tanggal 23 Agustus di pondok ladang Pak Nuh)

1.5 Bentuk-bentuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Dilakukan Komunitas

Awalnya ada berbagai jenis lahan. Ada hutan tua (primer), hutan adat, hutan penyangga, *tembawang* 'bekas kampung lama', *tempasan* 'hutan muda yang sudah diladangi, kebun, sawah, dan pemukiman penduduk.

1.5.1 Merimba *Hutan Tua*

Hutan tua merupakan hutan primer yang belum pernah dikelola lahannya. Masyarakat mengelola hutan tua ini dengan membukanya sebagai lahan untuk berladang. Ketika *merimba* 'membuka hutan tua', hutan itu masih *bungas* 'masih sangat lebat'. Yang *dirimba* adalah hutan primer yang berada di wilayah Desa Semunying Jaya. Tentu saja, hutan itu bukan hutan adat. Karena hutan adat tidak boleh *dirimba*.

Masyarakat dapat membuka hutan tua dengan cara *beduro'* 'gotong-royong yang dilakukan secara bergiliran atau bergantian'. Selain secara *beduro'*, ada juga yang membayar orang upahan dengan upah harian. *Beduro'* selama 1 hari dengan 10 orang bisa mendapatkan sekitar 2,5 ha.

Laki-laki dan perempuan boleh pergi *merimba*. . Tugas Ibu-ibu yang hendak pergi *merimba* dari rumah ditugaskan untuk membawa periuk, kuwali, garam, micin, air masak, gula, kopi, bahan pokok, lauknya, dan minyak. Yang laki-lakinya membawa air. Kalau tetangga ikut mereka masing-masing membawa air dan nasi. Untuk yang mengundang *beduro'* tinggal menambah sayur dan lauk-pauknya. Ada perempuan yang ditugaskan untuk menyiapkan makan bagi yang *nyasau* dan nebang.

Pohon-pohonnya ada yang sudah besar-besar, juga ada pohon yang belum terlalu besar, tetapi kayunya keras. Oleh karena itu, alatnya yang disebut dengan *duko'* 'parang' harus tajam. Kaum lelakilah yang bertugas mengasah parang-parang tersebut. Yang menebang itu laki-laki. Yang perempuan *nyasau* 'menebas pohon-pohon yang diameternya sekitar 5 cm'.

Dalam membuka hutan tua itu, pohon-pohonnya ditebang dan ditebas dulu. Setelah itu masyarakat menunggu kekayuan itu kering. Bahkan dicek sampai tanahnya pun harus cukup kering, baru bisa dibakar. Dalam menunggu kering itu bisa berminggu-minggu bahkan 1 bulan tergantung sinar mataharinya apakah cepat mengeringkan atau tidak. Kayunya akan dibakar, namun kalau ada yang besar akan dichainsaw untuk papan pondok. Kulitnya untuk dinding pondok, misalnya meranti.

Setelah menunggu sekitar 1 bulan dan kering, yang membakar pohon-pohon kering itu tugasnya bapak-bapak. Ibu-ibu ada juga yang ikut membakar. Cara membakarnya dengan membuat obor dari bambu yang diberi minyak tanah dan diberi sumbu. Ketika sedang panas-panasnya sinar matahari, antara jam 1 atau 2 mereka mulai menunggu angin datang dan membakar kekayuan kering itu dengan obor bambu tersebut.

Dalam membakar lahan ini, biasanya masyarakat yang memiliki lahan *berantan* 'berdekatan' akan kompak melakukan pembakaran secara bersama-sama. Hal ini dilakukan agar api dapat dimanfaatkan secara efisien. Api itu bisa padam sendiri. Biasanya dalam waktu sehari kayu-kayu itu tidak langsung habis terbakar semua. Akan ada sisa-sisa kayu yang belum terbakar habis. Untuk itu diperlukan lagi gotong-royong untuk membakar sisa kayu tersebut. Sisa-sisa kayu itu ditumpuk dan dibakar lagi. Bikin *pumpun* 'api unggun', dibakar lagi sampai habis.

Proses untuk membakar dari pertama sampai habis itu bisa 1 minggu. Itu pun kalau kayu cukup kering dan api dapat membakar dengan cepat. Kalau ternyata kurang kering maka bisa sampai 2 minggu.

Dahulu kala sebelum mengenal insektisida, hutan tua yang *dirimba* tidak bisa langsung ditanami pohon karet. Hal ini dikarenakan ada semut-semut yang memakan tunas-tunas karet yang langsung ditanam. Oleh karena itu, masyarakat akan menunggu beberapa tahun kemudian, untuk menebas lagi dan siap meladangi hutan tua yang kini telah menjadi *tempasan.*

1.5.2 Mengelola Hutan Adat

Hutan adat itu secara biofisiknya merupakan hutan primer. Tidak ada yang menanam pepohonannya. Diameter pohonnya pun besar-besar sekali. Jika orang dewasa memeluk pohon itu maka ujung jari tangannya pun tidak bisa bertemu. Dua pohon saja sudah bisa untuk membuat ramuan satu rumah.

> *"Mewah kayu di hutan adat itu. Ada durian, tengkawang, keruing, tekam, belian, jelutung, meranti, rotan, dan lain-lain. Memang kekayaan alam ini dulu luar biasa. Tujuh keturunan pun itu tidak akan habis. Kayunya besar-besar. Kayu tengkawang batu dan meranti di tepi sungai itu banyak. Di tepi-tepi saja, banyak rotan. Mudah cari duit dulu. Kalau sekarang, sakit mau cari duit itu".* (Bu Margareta, wawancara tanggal 23 Agustus 2014 di pondok ladang Pak Nuh).

Masyarakat boleh memanfaatkan kayu-kayu untuk meramu rumah dengan seizin tokoh adat. Mereka juga boleh mengambil buah-buahan, rotan, tumbuhan obat, berburu, mencari ikan, dan lain-lain meski tanpa izin asal tidak merusaknya. Kalau ada yang rajin mengambil rotan untuk dijual, itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah menebang kayu sembarangan untuk sendiri tanpa izin, apalagi dibisniskan. Yang membuat aturan ini pertama kalinya adalah para tetua dahulu yang lalu secara turun-temurun dipesankan untuk anak cucu. Dulu masyarakat taat dengan aturan tersebut. *"Ketika hutan adat itu dibakar, kita sangat sedih. Kita mau melawan itu bagaimana, ya?"*(Bu Margareta, wawancara tanggal 23 Agustus 2014 di pondok ladang Pak Nuh).

Sejak diberikannya tanah dari Kerajaan Sambas kepada Jampung bersaudara, maka Jampung bersaudara pun membuat tata kelola lahan sebagaimana yang dilakukan pada masyarakat Dayak Iban (dan Dayak pada umumnya), yaitu hutan adat tidak boleh *dirimba*, hanya boleh diambil rotan, buah, tanaman obat, dan sayur-sayurannya. Sementara untuk kayu harus dengan izin dari pemimpin adat dengan mengemukakan alasannya. Lahan yang boleh *dirimba* hanya hutan tua yang bukan merupakan hutan adat. Jika ada yang melanggar adat dengan cara menebang kayu yang ada di hutan adat maka orang yang bersangkutan akan dikenai sanksi Rp350.000,00 untuk setiap batangnya. Perbuatan mengambil kayu tanpa izin tokoh adat dianggap sebagai perbuatan mencuri.

Jika melanggar aturan pemanfaatan kayu di hutan adat saja masyarakat setempat harus dikenakan sanksi maka apabila ada masyarakat tidak mengakui keberadaan hutan adat itu dia dianggap tidak tahu adat. Hal ini dinyatakan Ibu Ilukinda ketika menanggapi pernyataan Pak Asong yang menyatakan bahwa sejak Don Jampung, di Semunying Jaya tidak ada lagi hutan adat.

1.5.3 *Mengelola* Tembawang

Tembawang adalah bekas kampung lama. Ketika masih merupakan kampung, tentu mereka yang tinggal di kampung itu menanam berbagai tanaman kayu dan buah. Ketika kampung lama sudah ditinggalkan maka kalau ke *tembawang*, masyarakat, baik laki maupun perempuan mencari buah-buahan. Pepohonan di *tembawang* tidak ditebang. *Tembawang* juga tidak boleh diladangi. Yang menentukan batas *tembawang* adalah kakek nenek yang bikin kampung.

1.5.4 *Mengelola* Tempasan *'Hutan Muda yang Siap Diladangi'.*

Setelah menunggu sekitar 5 tahun, masyarakat kembali ke hutan muda hasil *merimba* di hutan tua itu untuk *nyasau* 'menebas' dan membakar kembali pepohonan yang telah tumbuh. Kini lahan itu telah menjadi *tempasan* yang siap untuk diladangi atau dijadikan kebun. Setelah selesai membakar, ibu-ibu menanam sayuran. Misalnya *nugal* 'membuat lubang di tanah dengan tugal/kayu yang dibuat runcing' sambil *menih* 'memasukkan benih ke lubang bekas tugal' jagung. Selain jagung, mereka juga menanam ketela, labu, timun, sawi, dan sebagainya. Sementara itu, bapak-bapak membangun pondok. Setelah menanam sayur-sayuran itu, baru menanam padi. Pilihan lain, selain menanam padi adalah menanam karet.

2. Sejarah tentang Kebijakan Pembangunan di Semunying Jaya

Kebijakan pembangunan berupa pemberian izin konsesi yang menyasar kawasan Semunying Jaya terjadi beberapa kali yang melibatkan beberapa perusahaan.

1. Tahun 1987—1990-an PT Yamaker

   PT Yamaker merupakan perusahaan yang memegang hak pengusaan hutan (HPH). Perusahaan ini membuka jalan untuk transportasi produksi kayu tanpa izin dari tokoh adat Semunying Jaya. Karena pembukaan jalan itu menyasari wilayah Semunying Jaya maka masyarakat bersama tokoh adatnya menghukum adat PT Yamaker. Setelah dilaksanakan hukum adat terhadap PT Yamaker oleh masyarakat adat, PT Yamaker tidak lagi melakukan perusakan hutan adat di Semunying Jaya. Yang perlu mejadi catatan adalah

bahwa PT. Yamaker mendapatkan izin dari Kemenhut dalam posisi belum ada penunjukan.

2. Tahun 1998—2000 Perum Inhutani

   Pada tahun 1998 inhutani melakukan reboisasi di wilayah Semunying. Namun kenyataannya, Perum Inhutani juga secara sengaja melakukan penebangan dan pengambilan kayu di wilayah hutan adat masyarakat Semunying. Hukum adat pun dilaksanakan atas kesalahan Perum Inhutani yang telah menebang dan merusak hutan adat.
3. Tahun 2000—2001 PT Lundu (Malaysia)
4. Tahun 2002—2003 PT Agung Multi Perkasa
5. Tahun 2004— sekarang PT Ledo Lestari, yang merupakan anak perusahaan Duta Palma Group.

Jika dilihat dari rentangan waktu, luasan kawasan yang digarap, dan dampaknya maka masuk dan beroperasinya PT Ledo Lestari merupakan sejarah terkelam bagi masyarakat Semunying Jaya yang berkepanjangan hingga saat ini. Awalnya, surat yang diterbitkan oleh Pemda Bengkayang Nomor 13/IL-BPN/BKY/2004 pada tanggal 20 Desember 2004 memberikan izin konsesi seluas 20.000 ha untuk perkebunan sawit. Surat izin itu menjadi "pusaka" yang ampuh bagi PT Ledo Lestari untuk masuk dan beroperasi di wilayah Semunying Jaya.

Dalam praktiknya, ketika masuk ke wilayah Semunying Jaya itu, PT Ledo Lestari seolah hanya melihat tanah dengan sungai yang mengalir dan hutan di atasnya. PT Ledo Lestari tidak memperhatikan masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari kemurahan hutan, sungai, dan tanah. Datang, tanpa sosialiasi kepada masyarakat. Alat berat pun mulai dioperasikan dan meluluhlantakkan kawasan sumber penghidupan masyarakat. Tentu saja, hal ini memicu konflik.

Penghancuran sumber ekonomi itu awalnya terjadi pada sekitar 14.000 ha kawasan hutan yang berstatus sebagai hutan produksi dan hutan adat. Bahkan baru sekitar tujuh bulan PT Ledo Lestari beroperasi di Semunying Jaya, mereka telah membabat kebun karet masyarakat untuk pembukaan jalan. Sebulan kemudian, aksinya semakin merajalela. Mereka menggusur hutan primer milik warga di KM 31 Simpang Kendai. Hutan itu dilindungi selama turun temurun. Di dalamnya terdapat kawasan *tembawang* dan lahan pertanian. Bahkan penggusuran juga dilakukan di hutan sekunder dan kawasan keramat. Pihak perusahaan terus menggunduli hutan hingga 9.000 hektar di wilayah hutan masyarakat tanpa mendapatkan izin pemanfaatan kayu

(IPK) saat itu. Penggusuran ini terus terjadi. Pada rentang tahun 2006—2007 PT Ledo Lestari menggusur 100 hektar hutan adat masyarakat. Perusahaan semakin hari semakin menghimpit masyarakat. Dari tahun 2007—2010 mereka tidak memiliki izin lokasi lagi, tetapi terus memperluaskan tanah garapan kebunnya, termasuk menggusur tanah adat seluas 1.420 ha yang telah ditetapkan menjadi hutan adat sebagai hutan sumber benih. Tidak ada sanksi apa-apa yang dijatuhkan kepada PT Ledo Lestari. Bahkan ketika pengukuhan hutan adat itu berlangsung, saat itu pula di hadapan bupati, polres, SKPD-SKPD, perusahaan masih beraktivitas pada jarak beberapa meter saja.

Kerja tanpa izin itu terjadi lagi ketika izin yang dikeluarkan bupati pada tanggal 21 Juni 2010 seluas 9.000 ha itu habis pada tanggal 21 Juni 2013, tetapi hingga kini PT Ledo Lestari masih melakukan pembukaan lahan-lahan baru. Tidak ada teguran, apalagi sanksi dari Pemda Bengkayang.

PT Ledo Lestari ini bahkan juga membabat kawasan hutan produksi yang tidak ada izin pelepasan kawasan hutannya. Untuk wilayah yang masih berupa kawasan hutan ini saja tidak mendapatkan sanksi, apalagi lahan milik masyarakat.

Melalui orang-orang tertentu, pihak perusahaan memecah belah masyarakat. Cara memecah belah itu adalah dengan melayani dan memfasilitasi masyarakat yang pro-perusahaan dan meneror masyarakat yang melawan perusahaan. Dengan demikian jurang keberpihakan semakin kentara. Timbullah pro dan kontra dengan perusahaan. Antara ibu-ibu kadang-kadang timbul permasalahan: tidak tegur sapa antarwarga dan saling bermusuhan.

Dari berbagai pemaparan di atas dapat ditarik suatu garis kesejarahan menyangkut tata kebijakan agraria yang ternyata tidak berpihak pada masyarakat adat. Dari satu perusahaan ke perusahaan lain tanah adat masyarakat Semunying Jaya digusur dan dirusak. Semuanya itu memungkinkan karena adanya tata kebijakan yang memberi peluang bagi perusahaan untuk melakukan tindakan kejahatan lingkungan dan kemanusiaan tersebut. Dengan adanya peluang tersebut, badan-badan usaha yang bermodal besar dalam bidang perkebunan dan kehutanan mengambil dominasi penguasaan lahan dan terus melakukan ekspansi untuk semakin memperkaya badan usaha tersebut. Hal itu relatif mudah diwujudkan manakala badan-badan pemerintah terkait agraria, kehutanan, dan perkebunan berperan menjadi lembaga pengadaan tanah dengan pemberian izin atau hak penguasaan atas tanah beserta sumber daya alamnya.

Sementara jika dibalikkan arah pandangan dari dalam masyarakat, hukum yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu hukum adat jelas-jelas diabaikan atau ditiadakan keberlakuannya oleh tata peraturan dan perundang-undangan agraria, kehutanan dan perkebunan. Ketika dua hukum itu bertemu, hukum adat seringkali dikalahkan, bahkan tak dianggap memiliki kuasa dan martabat. Inilah akar masalah mengapa tanah adat yang dimiliki masyarakat dengan mudah digusur dan dirusak. Bahkan, masyarakat kehilangan hak kelola lahannya. Ya, hal ini menunjukkan tidak adanya kebijakan yang memberikan kepastian penguasaan bagi masyarakat dalam mengakses tanah beserta sumber daya alamnya.

2.1 Melihat Sebab-sebab Konflik

2.1.1 Penerbitan Surat Izin oleh Pejabat

Jika digali sebab-sebab konflik yang terjadi di Semunying Jaya, maka pertikaian antara masyarakat adat Dayak Iban Pareh dengan berbagai pihak perusahaan yang menggusur dan merusak wilayah kelola mereka yang utama adalah diterbitkannya surat-surat izin penguasaan lahan oleh pejabat negara. Dalam kasus PT Ledo Lestari, yang menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan adalah Bupati Bengkayang kala itu. Bupati memberikan izin lokasi yang di dalamnya terdapat tanah wilayah kelola masyarakat adat. Tak ayal, tanah masyarakat adat pun digasak badan usaha raksasa itu untuk bidang perkebunan sawit.

Dalam pemberian izin kepada PT Ledo Lestari ini telah terjadi kesalahan prosedural. Tanggal Desember 2004 pemkab memberikan informasi lahan, lalu tanggal 17 Desember 2004 telah dikeluarkan Izin Usaha Perkebunan. Sementara itu izin lokasi baru dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2004. Jadi, dalam rentang waktu 1 bulan Pemkab Bengkayang mengeluarkan 3 dokumen untuk 1 perusahaan dengan tata urutan yang terbalik-balik.

2.1.2 Kekerasan dan Manipulasi Muncul dalam Proses Pengadaan Tanah

Perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang keberadaan mereka serta apa yang akan mereka lakukan di Semunying Jaya. Perusahaan telah mendapatkan Informasi lahan dari Bupati Bengkayang dengan surat nomor 050/210/Ekon-BAPPEDA tertanggal 6 Desember 2004 dan izin lokasi No. 13/ILBPN/BKY/2004

tertanggal 20 Desember 2004. Anehnya, perusahaan mendapatkan Izin Usaha Perkebunan dengan nomor 525/1.270/HB/XII/2004 tertanggal 17 Desember 2004. Untuk penyelenggaraan usaha perkebunan, mestinya yang harus ada dulu adalah informasi lahan, izin usaha, baru kemudian izin usaha perkebunan. Dalam kasus PT Ledo Lestari ini justru terbalik, dapat surat informasi lahan, dapat surat izin usaha perkebunan, baru kemudian surat izin lokasi.

Toh surat informasi lahan, surat izin lokasi, dan surat izin usaha perkebunan itu menjadi senjata yang tajam untuk mengiris-iris sebagian tanah yang menjadi hak masyarakat. Cara mengiris-iris tanah itu adalah dengan meminjam tangan dari anggota masyarakat yang diminta menjadi humas perusahaan. Humas-humas itu cukup banyak. Dari Kampung Pareh saat ini ada Pak G, Pak J, Pak NA, Pak JY. Dari Kampung Seunying Permai saat ini ada Pak J, Pak S, Pak SR, Pak A, Pak L. Sementara asisten humasnya adalah S. Orang Pareh yang tinggal di Pasir Putih di Kecamatan Seluas.

Tugas humas menurut Pak Abu Lipah adalah menghubungkan masyarakat dengan perusahaan. Tugas utamanya adalah melobi masyarakat supaya masyarakat mau menjual tanahnya. Dalam hal ini, dia menjadi "tukang rayu". Karena merayu maka dia berbicara yang bagus-bagus atau muluk-muluk. Jika masyarakat ada yang mau menjual tanahnya karena kena bujuk rayunya itu, maka humas akan mendampingi masyarakat yang mau menjual tanahnya ke perusahaan. Kalau tanpa humas, tidak bisa. Yang terjadi, ketika mengukur lahan masyarakat, humas pun memanipulasi luas tanahnya. Misalnya 1 ha hanya dikatakan 0,8 ha. Kalau berhasil menjualkan tanah masyarakat, maka setiap hektarnya dia mendapatkan bonus Rp50.000. Apabila dia cukup banyak menjualkan tanah masyarakat ke perusahaan maka dia bisa saja diangkat menjadi asisten humas.

Hebatnya perusahaan, mereka memilih orang-orang yang potensial untuk menekan masyarakat agar melepaskan tanahnya. Orang yang dulunya mati-matian menentang perusahaan pun bisa dirayunya untuk menjadi humasnya.

Cara kerja humas pun ada yang sangat kejam. Mengukur *tempasan* milik masyarakat lalu dijualnya ke perusahaan. Uang diterima, tidak dibayarkan ke masyarakat, melainkan masuk ke koceknya sendiri. Masyarakat pemilik tanah itu hanya bisa berontak kecil tanpa bisa mempertahankan tanahnya. Jika saja diadukan ke tokoh adat, yang terjadi, apabila ada denda adat yang ditimpakan ke pihak penjual tanah

maka denda adat itu tidak akan diberikan ke si empunya tanah, melainkan ke kocek temanggungnya.

Temanggung adat Iban itu tidak tinggal di Pareh atau Semunying. Dia adalah tokoh adat yang dipilih oleh Pak Obaja selaku Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang. Secara kewilayahan saja, sesungguhnya tidak masuk akal jika seorang temenggung di kecamatan lain berkuasa untuk wilayah kecamatan Jagoi Babang. Soal jual beli tanah ini, secara umum masyarakat merasa sangat dirugikan karena bukannya tanah itu mereka jual lalu dibeli oleh perusahaan, melainkan diambil secara gratis.

Selain dengan menggunakan tangan para humas, ada sebuah surat yang seolah dibuat oleh pihak masyarakat yang ditujukan ke Pimpinan PT. Ledo Lestari. Pada surat tertanggal 22 Desember 2010 itu dinyatakan bahwa pada prinsipnya masyarakat menyambut baik tentang adanya keinginan perusahaan yang rencananya akan memberikan plasma kepada masyarakat. Surat tersebut ditandatangani oleh Hendi Ayub, Baeng, Ginun, Jampah, dan Janang yang dilampiri daftar masyarakat yang menginginakan plasma. Namun, berdasarkan informasi dari kepala desa, tidak semua tokoh yang namanya disebut diatas benar-benar tanda tangan. Selain itu, terdapat 38 orang yang sesungguhnya tidak ikut tanda tangan karena telah pindah tempat tinggal, kerja di lain tempat, dan mengaku tidak tanda tangan. Bahkan dalam lampiran itu juga ada nama yang dobel, yaitu nama Sartono. Belum lagi, jika dilihat tanda tangan di daftar nama-nama masyarakat Pareh yang menginginkan plasma tersebut ada kecenderungan arah coret yang sama. Oleh karena itu, telah terjadi rekayasa dan pemalsuan tanda tangan.

Selain itu, terdapat satu kesalahan fatal dari Bupati Bengkayang yang terlambat memberi tahu berakhirnya izin lokasi yang dimiliki PT Ledo Lestari. Hal itu riil ternyatakan pada surat yang dikeluarkan Bupati Bengkayang bernomor 400/0528/BPN/VI/2009 tertanggal 12 (atau 17?) Juni 2009. Dalam surat itu dinyatakan bahwa SK Bupati Bengkayang Nomor 13/IL-BPN/BKY/2004 tanggal 20 Desember 2004 telah berakhir pada tanggal 20 Desember 2007. Dengan demikian tidak dapat lagi dipergunakan untuk memperoleh tanah/lahan di bekas izin lokasi perusahaan. Jadi, selama dua tahun perusahaan melakukan penggusuran lahan masyarakat tanpa izin. Bupati mengeluarkan surat pemberitahuannya pun dua tahun setelah habis masa izinnya.

Kekerasan lainnya berupa kekerasan verbal yang meneror masyarakat, terutama ketika masyarakat mulai melakukan perlawanan. *"Perusahaan itu militernya kuat,"* kata Bu Margareta menirukan seorang asisten

perusahaan. Bahkan melalui polisi juga, perusahaan meneror dengan kata-kata sebagai berikut, Masyarakat bisa saja hilangseperti yang terjadi di zaman anti-komunis."

2.1.3 Kriminalisasi terhadap Warga Masyarakat

Kriminalisasi terhadap warga adalah bentuk kekerasan lain yang merupakan pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik agraria di Semunying Jaya ini. Pada bulan Agustus 2005, PT Ledo Lestari kembali menggusur lahan di Desa Semunying Jaya, termasuk hutan primer berupa hutan alam karet milik warga yang dilindungi selama turun-temurun, *tembawang*, dan lahan pertanian di km 31 Simpang Kendai. Selain itu juga menggusur hutan sekunder dan kawasan yang dianggap keramat. Melihat kejadian ini, masyarakat melakukan perlawanan dengan menyampaikan aspirasi ke berbagai pihak terkait. Namun tidak ada solusinya, sementara perusahaan terus menggunduli hutan tanpa mendapatkan izin pemanfaatan kayu (IPK) saat itu.

Selama berbulan-bulan masyarakat menyaksikan pepohonan ditumbangkan, hutan dirusak. Karena tidak tahan dengan semua kejahatan perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, masyarakat pada tanggal 21 Desember 2005 menyita alat berat milik perusahaan jenis Komatsu dan enam mesin gergaji Stihl (*chainsaw*) dengan maksud untuk menghentikan penebangan hutan yang terus dilakukan pihak perusahaan. Hal itu dilakukan semata-mata untuk menghentikan aktivitas perusakan terhadap hutan mereka. Agar menemukan penyelesaian dengan pihak perusahaan, masyarakat kemudian mengundang manager perusahaan (Muslimin) dalam sebuah pertemuan untuk berdiskusi meminta keterangan pihak perusahaan. Namun, solusi tak terbit dari pertemuan itu.

Hari berganti hari. Solusi belum juga ada. Sepuluh hari kemudian, masyarakat membuat pernyataan sikap yang mengutuk keras tindakan PT. Ledo Lestariatas perusakan lingkungan yang dilakukannya. Masyarakat Semunying Jaya menolak kehadiran PT. Ledo Lestaridan menuntut ganti rugi. Pernyataan itu ditandatangani oleh kades, temenggung adat, ketua BPD, dan 107 warga masyarakat. Untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, masyarakat meminta dampingan dari Walhi, PD, dan AMAN dengan melayangkan surat pada tanggal 3 Januari 2006.

Perlawanan masyarakat belum berbuah solusi. Sementara buah dari tindakan pembelaan hak dengan melakukan penahanan alat berat

perusahaan pada tanggal 21 Desember 2005 tersebut, pada tanggal 23 Januari 2006 Kepala Desa Semunying Jaya Momonus (40 tahun waktu itu) dan Wakil Ketua BPD Jamaludin (48 tahun waktu itu) dikriminalisasikan dengan tuduhan sebagai tersangka dalam perkara pidana pemerasan, pengancaman, dan perampasan (Pasal 368 dan atau 369 KUHP). Pak Momonus dan Pak Jamaludin pun mendekam di tahanan Polres Bengkayang selama sembilan hari dari tanggal 30 Januari hingga 7 Februari 2006. Setelah keluar dari tahanan, keduanya selama 20 hari dijadikan tahanan kota oleh pihak Polres Bengkayang. Namun demikian, kasus ini tidak dilanjutkan.



Pak Jamaludin dan Pak Momonus mendekam dalam tahanan Polres Bengkayang selama 9 hari (foto dari buku Potret Buram Sawit Perbatasan Adam dan Nikodemus, 2012:52)

2.1.4 Relokasi Warga Dusun Semunying

PT Ledo Lestari juga mengubah kampung yang ada di Dusun Semunying. Sebanyak 22 KK direlokasi secara paksa. Di tempat yang baru, tidak tersedia air bersih dan listrik secara memadahi. Dalam relokasi ini terdapat kenyataan-kenyataan pedih yang dirasakan masyarakat. Misalnya saja dari pembakaran rumah penduduk yang rumahnya sudah "dibeli" namun belum sempat memindahkan barang-

barangnya. Juga terjadi pembakaran terhadap gereja yang ada di kampung tersebut.

2.2 Perlawanan Masyarakat terhadap Kehadiran PT Ledo Lestari

Sejak hampir sepuluh tahun yang lalu, perkebunan kelapa sawit PT Ledo Lestari hadir dan meluluhlantakkan sumber daya alam yang ada di Semunying Jaya. Masyarakat tidak hanya merasa terganggu, namun juga terancam penghidupannya dan bahkan terteror. Oleh karena itu, masyarakat merespons dengan berbagai daya dan cara.

1. Memasang Plang Larangan Menebang Pohon.

   Langkah mula-mula yang dapat dilakukan oleh masyarakat adat adalah membuat plang-plang yang bertuliskan larangan untuk menggusur wilayah adat mereka. Plang-plang itu dipaku pada pokok-pokok pohon yang ada di hutan adat itu. Plang-plang itu dimaksudkan untuk memperingatkan perusahaan yang menggusur wilayah adat mereka.

2. Menemui Pihak Perusahaan.

   Awalnya, masyarakat tidak tahu siapa yang merusak dan menggusur tanah adat mereka karena tidak ada sosialisasi sama sekali sebelumnya. Hal itu baru mulai terungkap ketika ada seorang kontraktor perusahaan yang turun ke logpon Pareh. Pak Nuh pergi ke logpon dan menanyai mereka. Mereka mengatakan akan membuat jalan ke Sekoyak. Di saat lain, ketika mereka sedang memarkir alat di km 33, Masyarakat bertanya kegiatan mereka itu di mana. Mereka mengatakan bahwa kegiatannya di Sinar Baru. Rupanya semakin hari semakin mendekati Kampung Pareh. Kemudian ketika Pak Hendra pergi ke Sekoyak, masyarkat menghadapnya dan menanyakan perusahaan apa yang sedang bekerja di sana.Karena perusahaan tidak pernah sosialisasi, maka masyarakat pun ingin tahu. Saat itu baru diketahui bahwa perusahaan itu adalah perusahaan sawit PT. Ledo Lestari. Lalu pihak perusahaan diminta sosialisasi, namun menolak.

3. Audiensi

   Masyarakat dengan dipimpin tokohnya telah berusaha mengkomunikasikan persoalan yang menimpa lingkungan alamnya dengan pihak perusahaan. Lobi dan negosiasi dilakukan dengan niat baik untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban perusahaan. Karena merasa kurang mendapatkan sambutan yang

baik dari perusahaan, maka masyarakat menyampaikan persoalan yang dihadapi ke pihak kecamatan dan kabupaten. Audiensi dengan pihak Pemda Bengkayang ini telah dilakukan beberapa kali.

4. Tata Cara Adat

   Cara lain yang ditempuh, sebagai masyarakat adat, masyarakat Semunying Jaya menggunakan tata cara adat untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa wilayahnya, baik persoalan menyangkut alam maupun manusianya. Karena PT. Ledo Lestari telah masuk dan merusak hutan adat maka hukum adat pun dijatuhkan kepada perusahaan sawit tersebut. Meski telah dijatuhi hukuman adat, PT. Ledo Lestari tidak memenuhi hukum adat tersebut bahkan terus merusak hutan adat, *tembawang*, dan kebun karet masyarakat. Dengan demikian, tampak nyata bahwa PT. Ledo Lestari tidak menghormati keberadaan dan harkat masyarakat adat Semunying Jaya.

5. Menempuh Jalur Hukum di Kabupaten

   Jalan hukum juga ditempuh di tingkat kabupaten, yaitu dengan melakukan gelar kasus di Polres Bengkayang. Namun dari gelar kasus ini pun tidak membuahkan penyelesaian baik dari perusahaan maupun pemerintah. Perusahaan merasa memiliki izin sebagai pusaka ampuh legalitas untuk melakukan konsesi di Semunying Jaya.

6. Menahan Alat yang Digunakan untuk Merusak dan Menggusur Lahan

   Karena melihat langsung proses-proses perusakan hutan adatnya, masyarakat berusaha untuk menghentikan penggusuran lahan dengan melakukan aksi langsung penahanan alat berat. Alat berat yang ditahan ada 8 buah ekskavator dan ratusan *chainsaw*. Penahanan ini dimaksudkan agar perusahaan menghentikan penebangan pohon di hutan adatnya. Namun cara ini justru digunakan pihak perusahaan untuk "memukul balik" masyarakat dengan mengkriminalisasikannya.

7. Pengaduan Kasus

   Cara selanjutnya adalah pengaduan kasus di tingkat kabupaten dan provinsi yang dilakukan dengan cara menyampaikan surat pengaduan baik ke pihak kepolisian, pemda, Komnas HAM, kementrian, bahkan presiden. Dalam menyampaikan pengaduan ini, masyarakat Semunying Jaya mendapatkan pendampingan dari sejumlah elemen masyarakat sipil Pontianak. Walhi mencatat telah dilakukan 10 kali pengaduan ke berbagai pihak terkait. Hasil dari

pengaduan itu telah menekan pemerintah dan perusahaan agar tidak sembarangan terhadap hak-hak warga. Meskipun demikian, tuntutan masyarakat terhadap perusahaan tetap tidak dipenuhi.

8. Merebut Kembali Lahan

Berbagai cara telah ditempuh, namun tidak menghasilkan solusi seperti yang diinginkannya. Oleh karena itu, masyarakat melawan perusahaan sawit PT Ledo Lestari dengan merebut kembali lahan yang telah dialihkan oleh pemerintah dari penguasaan masyarakat ke investor. Cara merebut kembali lahan itu adalah dengan menanam padi yang dilakukan oleh ibu-ibu.

> *Kita melakukan percobaan demi mengklaim tanah itu supaya perusahaan itu tidak masuk. Itu tahun 2007. Ide itu ide kepala desa yang didukung pak adat dan istrinya. Pak Adat bilang, "Bagus kita buat persawahan di situ". Karena tanah Pak Jampa pun ada di situ. Pak Momon mencari ibu-ibu untuk menggerakkan percobaan menanam padi. (Bu Margareta, wawancara pagi hari, tanggal 22 Agustus 2014 di rumah Pak Nuh)*

Kepala desa dan tetua adat memilih ibu-ibu untuk menggerakkan percobaan menanam padi karena biasanya ibu-ibu bisa lebih cepat menanam padi dari pada laki-laki. Tempat itu subur dan hanya perlu dibersihkan. Perusahaan telah membersihkan lahan itu. Percobaan penanaman padi itu dilakukan untuk mempertahankan tanah itu agar tidak dijadikan kebun. Hal itu dikarenakan pihak perusahaan sudah tidak bisa dilarang lagi.

> *Ibu-ibu pada mendukung, ada juga yang tidak mau ikut, tapi tidak ramai. Yang mendukung ramai. Saya merasa senang saja. Ibu-ibu ramai, jadi percaya diri agar tanah itu jangan diganggu. Tempat itu sangat cocok untuk persawahan. Ibu-ibu merasa senang saja menanam. Tidak ada yang menegur hanya karyawan BL lewat menanyakan, "Tanam apa, Bu?"(Kami) Tanam padi dan kangkung. Ibu-ibu tidak merasa takut. Yang menegur kan karyawan biasa saja. Kalau yang menegur bosnya (juga) tidak takut, bahkan nantang. Kesempatan berlawan sama dia. Itu kan punya kita(Bu Margareta, wawancara pagi hari, tanggal 22 Agustus 2014 di rumah Pak Nuh).*

9. Protes terhadap Pemberitaan yang Tidak Benar

Hal lain yang direspons masyarakat merupakan protes masyarakat terhadap tayangan "Oasis" Metro TV" yang bertajuk "Menggapai Sejahtera di Perbatasan". Tayangan ini menggambarkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Semunying Jaya karena kehadiran PT Ledo Lestari. Mereka protes yang terjadi sesungguhnya nasib mereka justru semakin terpuruk. Dengan difasilitasi Walhi Kalimantan Barat dan hadir juga AMAN Kalbar dan PSE KAP, masyarakat memberikan klarifikasi kepada media. Agar persoalan yang terjadi di Desa Semunying Jaya terpublikasikan secara lokal, nasional, dan internasional, masyarakat juga menggelar konferensi pers. Dengan cara ini mereka mengharapkan terbitnya dukungan publik dan mendapat respons serius dari berbagai pihak.

10. Demonstrasi Hingga Sekitar 20-an kali Sejak Tahun 2005

    Demonstrasi ini dilakukan baik oleh masyarakat Dusun Pareh maupun masyarakat Dusun Semunying. Yang paling sering melakukan demonstrasi adalah masyarakat Semunying. Ibu-ibu Dusun Semunying pun setidaknya telah tiga kali melakukan demo. Tokoh ibu-ibu dari Dusun Semunying adalah Prancis dan Sopia.

    > *"Kami memang menerima perusahaan, tetapi bukan berarti menerima sepenuhnya. Kami menantang," (demikian kata ibu-ibu dari Semunying). Mereka membawa air keruh ke dalam botol lalu melemparkan ke menejer perusahaan sambil mengatakan, "Mana air bersih yang dijanjikan oleh kalian?" Lalu pihak perusahaan menjanjikan akan diadakan tong air. Namun juga tidak ada realisasinya. Hal itu dilakukan karena air bersih yang dijanjikan pihak perusahaan ketika mereka direlokasi dari tempat tinggalnya yang lama ke perumahan yang dibangun oleh pihak perusahaan tidak pernah ada wujudnya. "Sumber air bersihnya sudah hancur."*
    >
    > *(Mereka juga)Minta mesin penerangan, dikasih bensin. 1 hari 5 liter. Permintaan ibu-ibu itu yang pakai solar. Tidak ada realisasi. Demo. Buku-buku perusahaan dibongkar. (Bu Margareta, wawancara pagi hari, tanggal 22 Agustus 2014 di rumah Pak Nuh)*

    Ibu-ibu di Dusun Semunying merasa sudah tertipu oleh saudara mereka sendiri yang menjadi humas. Tanah mereka sudah habis. Tanah mereka yang dulunya pakai tongkat belian dan dindingnya kuat-kuat, dibongkar. Mereka dipindahkan ke rumah yang dibangun oleh perusahaan. Perumahan itu dibangun tidak jauh dari

tembawang mereka itu. Jaraknya tidak jauh, sekitar 200-an meter saja. Masih kelihatan dari situ. Pemindahan mereka itu dilakukan untuk menghilangkan jejak kepemilikan masyarakat atas tanah tempat tinggalnya.

> *Kita beri nasihat, mereka tidak mau. Tanah mereka jadi kebun. Bahkan sekarang pohon sawitnya sudah berbuah pasir. Di tempat tinggal mereka itu, rumah-rumah digusur, segala pohon buah-buahan juga ditumbangkan. Bahkan kuburan pun digusur. Awalnya katanya untuk kebun sayur mereka, namun kenyataannya kebun sayurnya tidak pernah terealisasi. Itulah perusahaan sering janji tetapi tidak pernah direalisasikan. (Bu Margareta, wawancara pagi hari, tanggal 22 Agustus 2014 di rumah Pak Nuh)*

Ibu-ibu di Semunying juga demo untuk minta di-SKU-kan. Menerima SKU itu artinya diangkat jadi pegawai tetap. Mereka dulu buruh harian lepas. Kalau buruh harian lepas, tidak dapat jatah. Sebelum dipindah mereka pro perusahaan. Bahkan mereka akan menyerang masyarakat yang anti-perusahaan. Kini mereka menyadari kesalahannya. Mereka yang di Semunying Bungkang itu diancam, jika berani demo sekali lagi akan diusir. Namun, ada juga mereka yang ingin pindah di tepi jalan paralel. Masih ada tanah yang tersisa.

11. Melakukan *Hearing*

    Sebagai korban, cara yang ditempuh untuk merespons persoalan lingkungan dan kemanusiaan itu, masyarakat memberikan kesaksian pada tingkat internasional dalam pertemuan forum RSPO tahun 2008 di Singapura, tahun 2009 di Malaysia, dan Konferensi Dampak Lingkungan di Malaysia tahun 2010. Hal ini menjadikan kasus Semunying Jaya jadi sorotan berbagai pihak.

2.3 Sebenarnya Siapakah yang Tukang Menjual Tanah Itu?

Ada anggota masyarakat yang berasal dari Pasir Putih, Kecamatan Seluas. Orang ini menjual tanah masyarkat yang berada di sekitar tanah perusahaan. Tanah masyarakat diukur untuk kemudian diserahkan kepada pihak perusahaan.

Menurut Bu Margareta dan Bu Ilukinda, pekerjaan humas itu menjolok-jolok tanah masyarakat. Mereka memang ditugaskan oleh perusahaan

untuk melobi masyarakat. Siapa masyarakat yang akan menjual tanahnya, berurusanlah dengan humas. Mereka digaji sebulan 1,850 juta baik dapat maupun tidak dapat tanah. Kalau mereka dapat tanah, akan mendapatkan uang lagi 50 ribu/hektar. Humas perusahaan akan selalu merayu masyarakat agar menjual tanahnya.

> S itu dulu humas, sekarang pangkatnya sudah naik menjadi asisten humas. " Saya tidak tahu kalau tanah saya diukur. Tahu-tahu ada mandor yang bilang ke saya kalau ini sudah dijual Pak P. Saya tidak ambil tahu. Itu kan hak saya. Uangnya itu yang mengambil Pak P. Pak P sekarang tidak tahu di mana. Dia orang asli Pareh yang tinggal di Pasir Putih. Namun di Pasir Putih pun tidak ada. Saya tidak pernah ketemu Pak P meskipun tanah saya dijual Pak P. Pak P tidak berani menampakkan dirinya (Judan, ngobrol pagi-pagi di depan rumah Pak Nuh tanggal 23 Agustus 2014).

Bagiamana awalnya, kok dia bisa jadi alat perusahaan? Awalnya, Pak N dan Pak P itu bekerja dalam 1 kelompok. Kelompoknya itu ada 5 orang. Mereka bekerja untuk membangun camp salah satu penusahaan yang membuat koperasi di lahan perkebunan sawit. Waktu dia masih ikut kerja membangun camp, dia melawan perusahaan.

Waktu itu perusahaan sedang menebang pohon-pohon. Setelah pepohonan yang ditebang kering, lalu dibakar. Berminggu-minggu api itu membakar di perkebunan sawit itu. S ketika itu ke sana-ke mari mengejar pembakar hutan di perkebunan sawit itu. Setelah api padam, S dirayu pekerja koperasi itu tadi untuk diperkerjakan ke perusahaan sawit.

Tentu penjualan tanah-tanah masyarakat dengan sebagian cara menipu ini sangat berimplikasi pada perempuan. Ibu Lindan yang mengaku tanahnya diambil perusahaan tanpa ganti rugi dan bahkan kebun karetnya pun dibabat habis, jadi kehilangan sumber penghasilan. Karena kehilangan sumber penghasilan, tentunya kehidupannya semakin sulit.

Perempuan memiliki peran yang besar dalam penyediaan pangan bagi keluarga. Masyarakat adat Iban di Semunying Jaya ini dulunya 60% hidup dari hutan. Begitu hutan dirusak, maka mereka menanam sayur untuk kemudian dijual ke kompleks perkebunan. Mereka juga menoreh karet yang harga jualnya Rp5.000,00/kg. Sementara harga gula Rp14.000,00/kg. Jadi, tidak cukup uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

2.4 Dari Perubahan Penguasaan atas Tanah hingga Ketenagakerjaan

Akibat-akibat kejahatan lingkungan yang telah dilakukan PT Ledo Lestari yang dapat langsung dikenali adalah perubahan bentangan alam Desa Semunying Jaya. Dahulu kala hutan primer membentang, hutan adat terawat, *tembawang-tembawang* menyediakan buah-buahan, kuburan tenang, pepohonan menghampar hijau. Dahulu merotan sehari dapat uang Rp350.000. Dalam waktu sebulan bisa 2 kali merotan. Dahulu bisa mencari dan menjual *tengkawang* hingga berton-ton dan dijual ke Seluas. Kalau kerja kayu gaharu, 1 kg dihargai Rp8.000,00. Dalam sehari bisa berpuluh-puluh kg kayu gaharu dalam kerja kelompok. Buah-buahan yang tersedia juga masih sangat banyak dan beragam. Ada belimbing hutan, durian, rambutan, dan masih banyak lagi. Kini semuanya itu tidak lagi ditemui. Pohon-pohon sawit menggantikan hutan tropis yang lebat.

Sungai Semunying yang tadinya mengalirkan air yang bening dan kaya akan ikan, kini jangankan ikan sudi berenang-renang di situ, airnya saja sudah tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat karena tercemar. Belum lagi, sedimentasi yang terjadi di badan sungainya. Masyarakat sekarang mengandalkan air bersih dari hujan. Mereka harus membeli tempat-tempat penampungan. Selain butuh uang untuk membeli tempat penampungan tersebut, mereka juga direpotkan karena tempat penampungan air itu hanya di jual di kota. Kota kecamatan yang paling dekat di Jagoi Babang, bahkan mereka sampai ke Seluas untuk membeli ember-ember dan tempat-tempat penampungan air lainnya.

Selain akibat-akibat yang langsung berdampak pada lingkungan, terdapat pula akibat-akibat yang berdampak pada kemanusiaan. Akibat-akibat yang terjadi di tingkat masyarakat adalah masyarakat kehilangan tempat menggantungkan hidupnya karena hutan adat yang menjadi sumber penghidupan telah dirusak dan digusur, dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Lahan yang diklaim sudah dijual ke perusahaan tentu sudah tidak dapat digarap lagi oleh masyarakat. Masyarakat hanya bisa menyaksikan penggusuran tanah mereka dan kemudian ditanami sawit, tanpa bisa mempertahankan atau mengambil alih kembali. Penguasaan tanah tidak ada lagi di tangan masyarakat Semunying Jaya yang dahulu mempertahankan kesatuan wilayah RI ketika ada pembagian wilayah Negara Indonesia-Malaysia.

Masyarakat juga sudah tidak dapat lagi *merimba* karena hutan-hutan primer yang ada di wilayah Desa Semunying sebagian besar sudah diklaim milik perusahaan karena perusahaan memiliki izin lokasi perkebunan kelapa sawit. Tentu hal ini bukan saja membuat generasi masyarakat Iban Semunying Jaya tidak lagi mengenal tata cara *merimba*, namun juga semakin sempit ruang gerak hidupnya dalam mengelola sumber daya alam.

Karena ada yang pro dan kontra dengan perusahaan, maka konflik pun terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Dari sekadar tidak mau saling menyapa, hingga saling mengumpat, mau saling serang, dan bahkan sudah ada niatan mau membunuh.

Setelah berbagai peristiwa terjadi di Desa Semunying Jaya ini, anak-anak muda Desa Semunying Jaya banyak yang memilih untuk pergi meninggalkan desanya, mengadu nasib ke tempat lain atau bahkan ke negeri orang. Misalnya saja, anak Pak Nuh dan Bu Rosayah, anak pertamanya memilih kerja ke Singkawang. Anaknya yang kedua memilih bekerja ke Malaysia. Memang, di Semunying Jaya ini tampak sedikit kaum mudanya yang masih tinggal di kampung.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian juga, kehadiran perusahaan PT Ledo Lestari di Desa Semunying Jaya juga mengubah gaya hidup masyarakat. Ada saja anak-anak muda dan juga ibu yang kemudian suka pergi ke sekitar perkebunan dengan alasan yang tidak jelas. Ketika menuju ke perkebunan itu, mereka dandan seperti "turis". Sepertinya ingin menarik perhatian orang perkebunan. Belum lagi, orang kampung sempat melihat ada yang berjalan berdua dengan manajer perusahaan.

Jika dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, umumnya masyarakat mengaku bahwa saat ini semakin sulit mencari uang. Mereka merasa semakin miskin. Sebagai contoh, kepala desa saja hingga saat ini belum memiliki rumah sendiri. Mau mengambil kayu di hutan, hutannya sudah tidak ada. Mau membeli bahan bangunan, selain mahal, mencari uang juga sangat susah.

> *Janjinya setiap tahun akan memberikan kompensasi. 1 kotak Indomie, 2 kg minyak goreng itu saja yang diberikan kepada kami*
> (Ilukinda dalam Dengar Kesaksian Umum, 1 Oktober 2014)

Semua kepedihan hidup masyarakat Desa Semunying Jaya ini terus-menerus diderita karena tidak ada penyelesaian kasus konflik agraria yang memihak pada masyarakat. Janji-janji untuk menyelesaikan kasus ini hanya isapan jempol belaka. Tidak hanya dari bupati, gubernur,

bahkan tingkat kementrian. Hal ini diperparah lagi dengan sikap perusahaan yang semakin jauh dari praktik-praktik perkebunan yang baik dengan keluarnya PT Ledo Lestari dari RSPO.

Secara khusus, kehadiran PT Ledo Lestari ini juga berpengaruh pada adanya perubahan penguasaan lahan pada perempuan adat.

> *Sebelum sawit masuk, keadaan di desa kami ini aman, damai, tenteram, dan damai antarkeluarga. Penghasilan itu agak lumayan, gitu. Kalau sedang musim rotan itu kami tidak sakit mencari uang 500 ribu itu. Tiga ratus ribu dalam tiga harinya itu untuk bikin bidai. Kami itu mencari rotan itu tidak jauh sebelum sawit masuk. Masyarakat yang laki-lakinya itu berburu agak mudah, tidak jauh-jauh. Berburu di belakang kampung saja biasanya dapat. Bermacam-macam daging, babilah ... mudah sebelum sawit masuk. Kalau cari ikan mudah. Setelah ada sawit masuk, yang saya rasakan dari awalnya, ya ... kehidupan di desa kami itu tidak tentram, tidak damai. Sampai sekarang bapaknya sudah menjabat selama dua periode, malah pertengkaran itu terjadi. Pertikaian dengan masyarakat itu selalu ada pro dan kontra. Dulu awalnya mereka mendukung suami saya untuk menolak sawit. Setelah periode kedua, mereka tidak semuanya mendukung, terutama mereka yang sudah masuk ke perusahaan. Bagi mereka itu senang karena ada kemajuan dengan bekerja di perusahaan. Mereka tidak mengerti akibat adanya sawit. Mereka bosan dengan keadaan desa. Kami sudah tidak damai antara keluarga. Mereka sering kelahi. Pencarian kami di hutan-hutan sudah mulai habis. Rotan sudah habis, kayu sudah habis untuk meramu rumah, sulit, bahkan sudah habis.* (Bu Margareta, wawancara di rumah Pak Nuh, 22 Agustus 2014).

Penguasaan lahan tanah adat sudah beralih ke perusahaan. Mau tak mau, perempuan adat pun kehilangan penguasaan lahan atas hutan adat.

Konflik yang berkepanjangan ini menciptakan akibat lanjutan berupa krisis sosial ekologis yang kronis, termasuk mendorong penduduk desa bermigrasi ke tempat lain. Di Semunying Jaya pun muda-mudinya banyak yang hijrah ke luar desa untuk sekolah, bekerja di Malaysia, maupun kerja di pembangunan jalan paralel. Menurut Pak Abu Lipah, terdapat 18% anggota masyarakat yang bekerja ke luar negeri, termasuk ke Malaysia.

Namun, juga ada orang yang keluar dari kampung karena ketahuan menjual Blok R dan S yang berada di wilayah hutan adat. Meskipun bapak kandungnya adalah kepala binua, orang yang bersangkutan tidak dikenai hukum adat. Orang tersebut secara ekonomi memiliki kekuatan yang cukup. Ketika ada pemilihan desa, yang bersangkutan mencalonkan diri menjadi kepala desa. Namun, yang bersangkutan kalah. Jadi, sudah menjual hutan adat, kalah dalam perpolitikan di desa, orang tersebut risih dan kemudian pindah ke Samalantan.

3. Pelanggeng Konflik

Memang ada upaya dari pihak pemerintah untuk menegur perusahaan agar menghentikan kegiatan usahanya dikarenakan masa izin lokasinya telah habis. Namun, surat pemberitahuan itu sudah sangat terlambat. Izin lokasi itu habis pada tanggal 20 Desember 2007, namun baru diberitahukan pada tanggal 12 Juni 2009.

Pada tahun 2010 juga telah diputuskan untuk membuat kawasan hutan adat melalui SK Nomor 30A Tahun 2010. SK ini dapat dipandang sebagai koreksi atas putusan pejabat publik yang telah memasukkan wilayah kelola masyarakat adat ke dalam konsesi badan usaha. Namun, ternyata SK itu pun tidak memiliki kekuatan hukum yang bisa menjerat perusak hutan adat yang diharapkan menjadi sumber benih bagi penghidupan masyarakat Desa Semunying yang sebagian besar merupakan petani.

Yang menarik untuk dicermati juga adalah pernyataan Kadishutbun Kabupaten Bengkayang, Safiudin bahwa sejak bertugas, menurutnya ada 4 persoalan, yaitu *1) Perbedaan pendapat atau konflik antarkeluarga, 2) Lahan yang digarap warga Semunying Jaya belum jelas di mana posisinya, 3) Kawawan seluas 9.000 ha yang digarap perusahaan itu merupakan hutan produksi, dan 4) Kini terdapat SK 396 yang menyatakan bahwa semua itu sudah berubah menjadi APL. Sebanyak 373 KK akan diberi plasma dengan SK 355 Tahun 2014. Selain itu, menurutnya, terdapat informasi bahwa sudah ada ganti rugi.* Pernyataan yang ke-4 itu merupakan pelanggeng konflik, yaitu dengan dijadikannya sebuah areal menjadi APL maka terbuka peluang untuk dikonsesikan. Selain itu, tentang SK 355 Tahun 2014 belum diketahui oleh masyarakat terkait kebenaran dan praktiknya.

Selain itu, hal yang turut melanggengkan adanya konflik agraria di Semunying Jaya ini adalah tidak adanya lembaga yang memiliki otoritas

penuh, lintas sektor dalam lembaga pemerintah, yang memadai dalam menangani konflik agraria. Belum lagi, sikap mempertahankan dan membenarkan diri dari perusahaan dan pemerintah ketika masyarakat melakukan protes-protes karena kehilangan wilayah kelolanya dan akses sumber daya alamnya akibat diterbitkannya izin dari pemerintah kepada perusahaan. Selain itu, ketika masyarakat protes, yang terjadi juga justru disikapi dengan kriminalisasi.

Sementara upaya pemerintah terkait dengan perempuan, terdapat program pemerintah, yaitu PNPM dengan Simpan Pinjam Perempuan. Namun hal itu tidak menolong perempuan Desa Semunying Jaya. Selain ada penyelewengan dana, juga tidak ada pendampingan yang baik agar usaha yang mereka lakukan bisa berhasil.

4. Rekomendasi

Rekomendasi ini merupakan beberapa butir yang disampaikan oleh Pak Abu Lipah dan Ibu Ilukinda yang mewakili masyarakat adat Iban di Semunying Jaya dalam Dengar Kesaksian Umum di Universitas Tanjungpura pada tanggal 1 Oktober 2014.

- Kepada Pemerintah Daerah Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Presiden baru: kembalikan hak-hak tanah kami yang sekarang tidak jelas posisinya. Kembalikan kebun, sawah, ladang kepada kami, kembalikan tanah adat kami, kami tidak pernah serahkan ke pihak perusahaan sedikit pun.
- Kembalikan sungai kami, jernihkan air kami karena kami sengsara tidak ada air bersih.
- Hentikan aktivitas perusahaan, kami mau penderitaan masyarakat adat Iban Semunying Jaya agar disampaikan kepada pemerintahan yang baru.

5. Penutup

Latar belakang sebagai petani ladang dan petani karet, tentu tanah menjadi kebutuhan utama yang mendukung penghidupan masyarakat Semunying Jaya. Namun, dengan masuknya perusahaan sawit PT Ledo

Lestari yang tanpa izin, tanah beserta tanam tumbuh di atasnya telah dibabat tanpa ampun dengan legalitas lembaran-lembaran surat izin konsesi. Kehadiran PT Ledo Lestari di Semunying Jaya menyebabkan hutan-hutan gundul, lahan gambut rusak, sumber air bersih tercermar bahkan hilang. Sementara itu, secara sosial telah menghadirkan konflik antarmasyarakat: ada yang pro dan kontra, tingkat kesejahteraan merosot, ketenteraman terganggu karena situs-situs keramat pun digusur. Apa yang telah dilakukan PT Ledo Lestari merupakan tindak kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang mendesak untuk dicarikan solusinya.

Daftar Pustaka

Adam, Hendrikus dan Ale, Nikodemus. 2012. *Potret Buram Sawit Perbatasan Indonesia-Malaysia: Sebuah Telaah Mengenai Praktek Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Group Perusahaan Duta Palma Nusantara (PT Ledo Lestari) di Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia*. Pontianak: Walhi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Milieu Defensie.

Istiyani, Chatarina Pancer, dkk.. 2008. *Mozaik Dayak: Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*. Pontianak: Institut Dayakologi bekerja sama dengan Ford Foundation dan IWGIA.

Internet

http://www.youtube.com/watch?gl=ID&v=4rl7ci9rHbk&hl=id




SULAWESI



Konflik Agraria Komunitas Adat Karunsi'e dengan PT Vale Indonesia Tbk Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan

➲ Abdul Rahman Nur[104]

Abstrak

Konflik Agraria komunitas Adat Karunsi'e telah berlangsung sejak tahun 1970-an, yang diawali dengan dikeluarkannya kebijakan eksplorasi tambang oleh pemerintah pusat kepada pihak PT Inco tbk. tahun 1968, yang sampai saat ini masih beraktivitas. Selama melakukan kegiatan eksplorasi tambang Nikel PT Inco (sekarang PT Vale Indonesia Tbk, sejak 24 Januari 2012) telah banyak melakukan pelanggaran termasuk di antaranya penguasaan lahan dan hak-hak masyarakat Adat To Karunsi'e atas tanah yang berdampak pada pemiskinan komunitas Adat Karunsi'e, karena mereka telah kehilangan sumber-sumber penghidupan di antaranya persawahan, perkebunan dan pemukiman yang kesemuanya telah dimasukkan ke dalam wilayah konsesi PT Vale Indonesia Tbk (eks PT Inco). Hancurnya pranata sosial masyarakat Adat Karunsi'e akibat dari kegiatan pertambangan membuat masyarakat adat Karunsi'e termarginalkan dan tidak memiliki akses

104 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tana Luwu Tahun 2014.

terhadap sumber daya alamnya demi untuk menunjang keberlangsungan atau mempertahankan eksistensinya.

Kata kunci: Konflik Agraria, kriminalisasi, pemiskinan, dan penghancuran SDA Komunitas

Latar Belakang

> *"Pengakuan oleh negara atas hak-hak atas tanah masyarakat adat pada hakikatnya adalah suatu refleksi kesediaan para pengemban kekuasaan negara untuk mengakui eksistensi masyarakat adat yang otonom,dan kemudian daripada itu juga untuk mengakui hak-hak masyarakat adat itu atas tanah dan segenap sumber daya alam yang ada di atas dan/atau di dalamnya -- yang bernilai vital untuk menjamin kelestarian fisik dan nonfisik masyarakat tersebut."* Soetandyo Wignjosoebroto (1998)

Dongi adalah nama satu kampung kecil di belahan timur Tanah Luwu. Kampung ini dihuni oleh kelompok masyarakat adat dari Suku Karonsi'e atau sering disebut dengan To Karonsi'e. Selain di Kampung Dongi, orang-orang To Karonsi'e juga bermukim di dua kampung lain, yaitu Sinongko dan Pae-pae. Nama Dongi dikenal secara nasional sejak tahun 2000-an ketika masyarakat yang didukung oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal maupun nasional bersama dengan elemen mahasiswa melakukan aksi-aksi penolakan terhadap keberadaan PT Inco -satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan nikel. Tidak banyak yang tahu, apa sesungguhnya yang menyebabkan aksi-aksi perlawanan itu tidak membuahkan hasil berarti. Yang jelas, secara kasat mata dapat kita lihat kehidupan masyarakat adat Kampung Dongi semakin tidak pasti. PT. INCO yang sejak tahun 2012 silam berganti nama menjadi PT Vale secara nyata menancapkan kakinya semakin dalam di wilayah-wilayah yang diklaim oleh masyarakat To Karonsi'e Dongi sebagai wilayah-wilayah adat mereka.

Kampung Dongi terletak di wilayah Administrasi Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Kampung ini berada pada posisi 2° 18' 00" - 2° 39' 00" Lintang Selatan dan 121° 3'00" - 121° 34' 30" Bujur Timur dengan luas wilayah 808,27 kilo meter persegi. Pada tahun 2011, status Desa Magani berubah menjadi Kelurahan Magani melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu

Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.

Kelurahan Magani terbagi atas tiga (3) wilayah, yakni Wilayah Pontada, Wilayah Lawewu, dan Wilayah Salonsa. Adapun Kelurahan Magani memiliki luas wilayah mencapai 206,5 kilo meter persegi. Jumlah penduduk Kelurahan Magani mencapai 8.655 jiwa yang terdiri dari 1334 KK. Batas-batas wilayah Kelurahan Magani adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Nikkel
2. Sebelah timur Berbatasan dengan Desa Sorowako
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Matano
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wasuponda

Pemukiman penduduk To Karunsi'e Dongi merupakan bagian dari Wilayah Lawewu, Kelurahan Magani.

Mengunjungi Dongi merupakan suatu kesempatan yang membuat kita dapat merasakan secara langsung terjadinya suatu penindasan. Di sini, penindasan itu nyata. Kampung Dongi tampak begitu tidak berarti di tengah riuh rendahnya aktivitas pembangunan yang dilakukan PT Vale. Dongi hanya sebuah kampung kecil yang terletak persis di pinggiran Kota Sorowako. Melihatnya terasa aneh karena letaknya agak memojok seolah-olah memang tidak dikehendaki adanya oleh derap pembangunan kota yang sedang menggeliat. Rumah pertama di Kampung Dongi bahkan terletak di pinggiran pagar lapangan golf milik PT Vale.

Sebelum memasuki Kota Sorowako, kita disuguhkan oleh keberadaan suatu pabrik pengolahan nikel milik PT Vale. Sebagaimana umumnya pabrik, bangunan ini terlihat buram, namun pongah menunjukkan eksistensi nyata dari hadirnya suatu investasi besar di wilayah ini. Tidak lebih dari 30 menit perjalanan setelah pabrik itu, kita memasuki Sorowako, kota kecil yang merupakan ibu kota dari Kecamatan Nuha di Kabupaten Luwu Timur. Sekilas tidak ada yang istimewa dari kota ini. Ia, sebagaimana umumnya kota kecamatan tidak begitu ramai, kecuali jalan-jalannya lebih lebar dan beraspal bagus serta dilengkapi dengan tiang-tiang listrik di kirikanan jalan yang terlihat kokoh. Dari terminal bus Sorowako, perjalanan ke Kampung Dongi hanya memerlukan waktu 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) menit dengan menggunakan sepeda motor. Menjelang masuk ke Kampung Dongi, kita disuguhkan dengan pemandangan yang memberi gambaran suatu kemewahan. Di sebelah kiri jalan, kita temukan suatu bandara yang bisa didarati dengan

pesawat berukuran sedang. Selanjutnya terdapat lapangan golf yang persis berada di hadapan Kampung Dongi. Semua fasilitas tersebut dibangun dan merupakan milik PT VALE. Kontras! Begitu masuk ke Kampung Dongi, situasinya begitu berbeda. Rumah-rumah di kampung ini berupa rumah-rumah panggung yang kecil. Dindingnya terbuat dari papan seadanya, dan atapnya terbuat dari seng. Menurut masyarakat Dongi, 5 tahun lalu rumah-rumah mereka tidak sebagus ini. Bahkan banyak dari rumah mereka sangat tidak layak huni. Fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) tidak ada dan dinding-dinding rumah mereka bahkan hanya terbuat dari kardus-kardus bekas; itupun sampah buangan dari PT Vale.

Dulu, hanya ada Kabupaten Luwu di wilayah Tana Luwu ini. Setelah lahirnya regulasi tentang otonomi daerah, Kabupaten Luwu mengalami pemekaran. Ssaat ini wilayah Tana Luwu terdiri dari empat kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Luwu (sebagai induk), Kota Palopo, Luwu Utara, dan terakhir dimekarkan, yaitu Kabupaten Luwu Timur. Sementara wilayah Tana Lusu secara geografis terbagi pada 3 (tiga) zona, yaitu wilayah dataran tinggi/pegunungan, wilayah dataran rendah yang merupakan areal pengembangan pertanian, dan wilayah pesisir laut Teluk Bone untuk pengembangan perikanan dan hasil kelautan.

Potensi kekayaan sumber daya alam dan keberagaman suku atau komunitas yang hidup dan berdiam di wilayah Tana Luwu, menjadi aset berharga bagi bangsa Luwu. Istilah bangsa Luwu tersebut dipopulerkan oleh sebagian ahli sejarah atau budayawan di Sulawesi Selatan. Mereka berpandangan bahwa Tana Luwu lebih layak dikategorikan sebagai bangsa ketimbang sebagai suku karena masyarakat yang hidup di Tana Luwu terdiri dari banyak suku dan bahasanya pun berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Selain itu, Tana Luwu sangat dikenal dengan adanya epik atau karya sastra yang terbesar di dunia, yaitu *La Galigo*. Sebagian ahli sejarah atau budayawan bahkan menganggap *La Galigo* sebagai karya sastra terpanjang, melebihi epik Mahabarata dari India. Keunikan dan keberagaman budaya di Tana Luwu ditambah dengan banyak sekali cerita rakyat mengenai asal-usul masing-masing komunitas, yang ada pada titik tertentu telah menyumbang pada kenyataan begitu beragamnya hukum adat di wilayah Tana Luwu.

Di sektor sumber daya alam, wilayah Tana Luwu dikenal sangat kaya dengan potensi pertambangan dan kehutanan. Wilayah ini juga sangat cocok dikembangkan menjadi industri perkebunan. Di satu sisi, sumber daya alam dipandang sebagai berkah, tetapi di sisi lain pengelolaannya yang acapkali serampangan dan melanggar hak-hak masyarakat adat telah menyebabkan potensi sumber daya alam yang ada justru

menghadirkan bencana berkepanjangan bagi lingkungan, dan kelangsungan hidup masyarakat. Beberapa perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri telah sejak lama melakukan aktivitas bisnis di wilayah Tana Luwu, baik bisnis pada sektor pertambangan, perkebunan maupun kehutanan. Salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan adalah PT Vale (eks PT Inco) yang sejak tahun 1970-an telah melakukan aktivitasnya pada sektor pertambangan Nikel di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan perusahaan ini sangat banyak merugikan atau berdampak buruk pada masyarakat adat di antaranya masyarakat Adat Karunsi'e, Padoe dan Tambe'e yang berada di wilayah Kecamatan Nuha. Selain perusahaan asing, beberapa perusahaan dalam negeri juga mengincar sektor pertambangan, misalnya PT PUL, PT Masmindo, dan PT Arebama Kalla yang semuanya telah mengantongi izin eksplorasi tambang dari pemerintah. Di sektor perkebunan, wilayah Tana Luwu menjadi incaran berbagai bisnis, di antaranya perkebunan kelapa sawit yang dikelolah oleh PTPN XIV, dan kehutanan ada PT PANPLY. Kehadiran bisnis-bisnis tersebut telah menciptakan konflik dengan pemerintah terkait soal tata batas kawasan hutan lindung atau konservasi. Konflik ini akan semakin bertambah di masa yang akan datang karena dari data yang diperoleh, diketahui bahwa terjadi peningkatan atau semakin bertambahnya daftar perusahaan yang akan melakukan investasi di wilayah Tana Luwu.

Otonomi daerah yang disalahartikan oleh pemerintah daerah telah memicu semakin cepatnya kerusakan lingkungan di Tana Luwu sehingga mengancam keberlanjutan dan keberlangsungan lingkungan serta kehidupan komunitas adat yang berada di wilayah Tana Luwu. Otonomi yang salah kaprah dan ditambah dengan muatan hukum negara yang semakin menguat di daerah menyusul diterbitkannya beragam kebijakan hukum *(legal policy)* tentang penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang pertimbangan yuridisnya didasarkan pada hukum negara akan berdampak pada semakin massifnya konflik yang terjadi.

Adalah sangat penting bagi pemerintah daerah di Tana Luwu untuk sekali lagi memahami dengan benar tujuan dari otonomi daerah. Terkait dengan otonomi daerah, Rahmat Effendi (2012) dalam salah satu tulisannya menjelaskan bahwa.

> ".. otonomisasi suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang berada di dalam teritorial tertentu yang semula tidak mempunyai otonomi menjadi memiliki otonomi. Masyarakat ini kemudian

> menjelma menjadi daerah otonom. Tujuan dari pemberian otonomi itu adalah :
>
> (1) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; (2) pengembangan kehidupan demokrasi; (3) distribusi pelayanan publik yang semakin baik, merata, dan adil; (4) penghormatan terhadap budaya lokal; (5) perhatian atas potensi dan keanekaragaman daerah."

Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak hanya dipahami sebagai penyerahan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah pengakuan pemerintah daerah terhadap eksistensi masyarakatnya atau yang biasa disebut dengan istilah desentralisasi demokratis.

Menjelajahi Dongi, Satu Kampung di Bagian Timur Tana Luwu

Dampak dari penerapan hukum dan kebijakan negara akan terlihat dengan sangat telanjang jika kita menelusuri Dongi, satu kampung di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Kampung Dongi dapat ditempuh kurang lebih empat jam dari Kota Palopo. Pada suatu kesempatan, kami melakukan perjalanan ke Kampung Dongi. Semakin mendekati Kampung Dongi semakin terasa adanya perubahan yang terjadi jika dibandingkan dengan daerah-daerah sebelumnya yang kami telah lewati. Di sepanjang perjalanan tampak jelas jalannya yang lebar dan dipenuhi marka jalan sebagai penanda atau petunjuk bagi setiap pengemudi kendaraan yang melintas. Situasi yang sama persis dengan situasi di negara-negara maju. Pengemudi tidak boleh memarkir kendaraannya begitu saja tanpa memperhatikan rambu-rambu yang ada karena selain sebagai jalan umum untuk masyarakat ternyata jalan itu juga digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan pertambangan sebagai lalu lintas kendaraannya yang memiliki ukuran yang lebih besar untuk mengangkut hasil tambang dan kebutuhan industri pertambangan lainnya. Jadi, melakukan kesalahan dan kelalaian dalam berkendaraan di jalan-jalan ini akan berakibat terjadinya kecelakaan. Sesekali dalam perjalanan yang berbukit kami mendengar suara sirine yang berasal dari kendaraan mobil patroli polisi yang berada di depan sebagai penanda bahwa akan ada kendaraan perusahaan pertambangan yang akan melintas dan kendaraan yang lain diminta untuk menepi atau berhenti di

pinggir jalan. Situasi ini sangat sering ditemukan sepanjang perjalanan menuju Kampung Dongi.

Menjelang gelap atau malam, ketika kami mendekati Kampung Dongi, kami terkejut menyaksikan semburat warna merah di langit, seakan-akan ada sesuatu yang terbakar dan apinya menjulang ke angkasa. Setelah kami bertanya pada sopir dan beberapa orang di kendaraan umum, ternyata warna merah seperti api yang tampak di langit itu adalah hasil sisa pembakaran atau limbah biji nikel *(slag)* yang panasnya melebihi 1.500 derajat. Bahkan ada warga yang bertutur jikalau karyawannya kurang hati-hati bisa saja terjerembab ke dalam pembuangan yang sangat panas itu, dan mayat mereka tidak bisa ditemukan lagi karena hancur lebur bersama pembuangan yang terus menyala, bagaikan lahar panas.

Tampak pula dari kejahuan cahaya-cahaya lampu yang yang bersinar terang, seolah-olah ada kota megah di tengah pegunungan. Ternyata cahaya terang itu bersumber dari bangunan pabrik pengolahan biji nikel milik perusahaan pertambangan PT Vale yang dikelilingi pagar besi. Sesekali asap putih mengepul ke udara yang keluar dari corong besi raksasa yang menjulang ke atas. Pabrik pengolahan ini mempunyai kapasitas produksi mencapai 72.500 ton nikel per tahun, untuk menghasilkan *nikel matte,* yaitu produk dengan kadar nikel di atas 75 %. Aktivitas pabrik ini terlihat ramai. Kami menyaksikan kendaraan-kendaraan perusahaan hilir-mudik, keluar-masuk areal pabrik tersebut. Tampak petugas keamanan atau *security* perusahaan terus memantau kendaraan yang keluar-masuk. Mereka memeriksa setiap kendaraan termasuk kendaraan kami. Menurut keterangan masyarakat, pemeriksaan itu sudah sering dilakukan untuk menjaga keamanan fasilitas pabrik dan juga untuk mencegah adanya pencurian terhadap peralatan atau barang-barang perusahaan. Setelah melewati pemeriksaan yang bagi kami sangat ketat, kami meneruskan perjalanan menuju Kampung Dongi. Setelah kami sampai di Kota Soroako, tampak di sebelah kiri jalan beberapa pesawat yang sedang parkir di bandara. Pemandangan ini menguatkan keyakinan saya bahwa hidup di sini hampir sama dengan kehidupan di negara maju dengan fasilitas yang cukup lengkap dan teknologi yang canggih.

Setelah melewati bandara yang panjang, kemudian sopir mengarahkan mobilnya menuju kampung yang akan kami tuju. Betapa terkesimanya kami melihat aktivitas malam di sebuah lapangan rumput yang luas dengan cahaya lampu sorot yang sangat terang. Di luar lapangan itu terparkir kendaraan-kendaraan berbagai jenis dan merek yang terkenal.

Kami melihat orang-orang memegang tongkat yang ternyata itu adalah sebuah stik golf, dan yang lain sibuk memukul bola golf. Menurut masyarakat, setiap malam, lapangan itu ramai karena para pejabat perusahaan bermain golf untuk refresing setelah penat bekerja dari pagi hingga sore hari. Lapangan golf itu dikelilingi dengan pagar besi yang tinggi dan ada jaring yang melekat pada pagar besi itu untuk menahan setiap bola golf yang akan keluar dari lapangan.

Hanya berjarak 100 meter dari lapangan golf itu, kami pun sampai di Kampung Dongi. Ya, Kampung Dongi terletak persis di belakang lapangan golf milik PT Vale. Kampung ini dihuni oleh 57 KK (Kepala Keluarga) dan jumlah penduduknya mencapai 170 orang. Kami turun dari mobil dan menemui beberapa orang yang sudah menunggu sejak sore. Mereka semua tersenyum dan merasa senang dengan kedatangan kami, seolah ada harapan yang tersimpan di benak mereka. Selain beberapa orang lelaki terdapat juga seorang perempuan yang sudah berusia lebih dari setengah abad. Perempuan itu mengucapkan selamat datang kepada kami. Sungguh terasa keramahan dan keakraban penduduk Kampung Dongi. Ibu tua itu kemudian meminta kepada perempuan yang lain di tempat itu untuk membuatkan kami kopi dan makan malam. Sungguh suatu pelayanan yang begitu mengesankan, meskipun tempat tinggal mereka sangat sederhana.

Situasi Kampung Dongi menunjukkan suatu ketimpangan yang sangat jelas. Jika sepanjang jalan menuju ke kampung ini kami disuguhkan dengan beberapa fasilitas yang dibangun oleh perusahaan, Kampung Dongi sungguh menyedihkan. Semua fasilitas perusahaan terlihat megah dan bermandikan cahaya termasuk lapangan golf yang tepat berada di samping pemukiman penduduk sangat berbanding terbalik dengan Kampung Dongi yang gelap gulita. Rumah ibu tua tadi, tempat kami diterima bahkan hanya diterangi beberapa lampu minyak. Akan tetapi karena masih lelah menempuh perjalanan, maka kami pun diminta untuk beristirahat di rumah ibu tua itu. Rumah itu terbilang kecil dan sangat sederhana, yang sebagian besar terbuat dari kayu kecuali atap yang terbuat dari seng. Meskipun sederhana dan hanya diterangi lampu minyak, tidur kami sangat lelap malam itu.

Pagi harinya kami disuguhi kopi dan sarapan pagi yang telah disiapkan oleh warga di perkampungan itu. Di saat kami bercerita sambil mendiskusikan beberapa hal tentang kampung mereka, tiba-tiba ada seorang anak muda yang membawa beberapa bola putih (bola golf) dan diletakkan di atas meja kayu tempat kami berkumpul. Saya pun bertanya "Di mana dapat bola golf?" Dijawabnya kalau bola itu ia dapatkan dari

belakang rumahnya. Menurutnya penemuan bola tersebut sudah sering kali. Ternyata tidak semua bagian dari pagar yang mengelilingi lapangan golf tersebut mampu menahan bola-bola golf yang dipukul oleh orang-orang yang bermain malam itu. Masyarakat menuturkan bahwa sesekali bola-bola golf itu tepat jatuh mengenai atap rumah mereka.

Peristiwa-peristiwa sepanjang perjalanan dan setelah berada di kampung Dongi membuat saya semakin penasaran untuk bertanya kepada mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah mereka memperoleh dampak positif dari keberadaan perusahaan tersebut? Ataukah justru mereka hidup dalam penderitaan sejak perusahaan pertambangan itu berada di Tanah mereka?

Dari hasil diskusi dan observasi yang kami lakukan, diketahui bahwa luas total areal perumahan Kampung Dongi hanya kurang lebih 3,5 hektar. Mayoritas penduduk Kampung Dongi bekerja sebagai petani dan karyawan kontraktor lokal PT Vale. Selain itu disela-sela waktu di luar musim tanam atau musim panen, mereka bekerja membuat kerajinan tangan khususnya yang terbuat dari kayu.

Sistem pemerintahan yang ada di Kampung Dongi adalah sistem formal dan sistem nonformal. Sistem formal sama dengan yang terdapat luar Kampung Dongi, yaitu kelurahan, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Dusun, sedangkan untuk sistem nonformal, masyarakat Kampung Dongi diketuai dan dipimpin oleh "Mahola" (Kepala Suku) sebagai penanggung jawab dan pemimpin Ketua Adat.

Adanya penguasaan tanah dan sumber daya alam masyarakat adat Karunsi'e oleh pihak PT Inco (PT Vale) melalui lisensi pertambangan yang diberikan oleh pemerintah mengeksklusi dan atau membatasi akses masyarakat adat Dongi terhadap tanah dan sumber daya alam mereka. Hal itu berdampak pada hilangnya sumber penghidupan dan berakibat pada pemiskinan terhadap masyarakat adat Dongi, serta terjadinya proses penghancuran secara radikal atas identitas mereka sebagai orang Karunsi'e, yang sejak turun-temurun hidup di sekitar pegunungan dan pinggiran Danau Matano.

Menurut penuturan beberapa warga Soroako, Kampung Dongi adalah Kampung tua yang dahulu masyarakatnya hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Adapun nama Karunsi'e diambil dari istilah lokal mereka yang artinya lumbung padi, di mana pada zaman dahulu kampung ini sangat subur dan merupakan sentra produksi pertanian dan sekaligus penyuplai bahan makanan bagi Kerajaan Luwu termasuk suku-suku

lainnya yang berdiam di Soroako. Akan tetapi, sekarang Kampung Dongi menjadi wilayah yang sangat gersang. Areal perkebunan dan persawahan masyarakat telah digusur dan telah difungsikan oleh PT Vale menjadi bandar udara, lapangan golf, *area test drive*, pusat perkantoran, dan perumahan karyawan PT Vale.

Dongi menghadirkan suatu potret ketidakadilan yang diakibatkan oleh suatu perselingkuhan negara dengan korporasi/perusahaan dalam merampas hak-hak masyarakat adat yang dilegitimasi oleh hukum dan kebijakan pemerintah melalui izin eksplorasi dan eksploitasi. Situasi ini sangat kontardiktif dengan tujuan dibentuknya negara, yaitu untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Situasi yang dihadapi masyarakat adat Dongi menunjukkan juga bahwa kolonialisme itu masih terjadi, bahkan dalam bentuknya yang sulit diprediksi dan dilegitimasi oleh berbagai hukum dan kebijakan negara. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan para pendiri bangsa Indonesia ketika mereka hendak mengakhiri hukum kolonial yang mengatur tanah dan sumber daya alam dengan melahirkan hukum agraria nasional yang bersumber pada hukum adat.

Noer Fauzi (1999) menuliskan bahwa.

> "..UUPA merupakan hukum agraria yang maju. Dengan UUPA, pemerintah dan masyarakat pascakolonial melaksanakan rekonstruksi bangunan politik agraria untuk pemenuhan tujuan-tujuan pendiri negara-bangsa sebagaimana tercantum pada dokumen-dokumen Dasar Negara: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. UUPA beserta peraturan-peraturan jabarannya, ingin mengubah kenyataan yang berkembang di masa kolonial. Yakni, menjamin hak rakyat petani atas sumber daya agraria (bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) dan mengatur perolehan hasilnya agar rakyat menjadi makmur..."

Jika menghubungkan pendapat Fauzi di atas dengan permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang Karonsi'e Dongi sehingga menjadi keharusan bagi pemerintah untuk mengabdi pada tujuan dari pembentukan negara sebagai hukum tertinggi dalam mengatur sumber-sumber agraria. Tidak seharusnya pemerintah bertindak sebagai agen kolonial dengan hanya menerbitkan izin atau lisensi kepada pihak swasta tanpa kajian mendalam terhadap sejarah penguasaan masyarakat adat atas suatu wilayah dan tujuan serta dampak yang akan timbul dari aktivitas yang akan dilakukan oleh pemegang izin atau lisensi tersebut.

1. Sejarah Asal-Usul

Pihak PT Vale beranggapan bahwa masyarakat adat Dongi yang tinggal di samping lapangan golf milik PT Vale adalah pemukim liar di wilayah konsesi mereka. Bagi PT Vale, wilayah Kampung Dongi telah menjadi wilayah konsesi pertambangan PT Vale (eks PT Inco) berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1968 silam. *"...kalian adalah penduduk ilegal."* Itu adalah ungkapan Pak Rahim (Manajer Eksternal PT Inco) yang didengar langsung oleh warga Kampung Dongi.

Di sisi lain, wilayah itu diklaim oleh masyarakat adat To Karunsi'e yang tinggal di Kampung Dongi sebagai wilayah adat mereka. Klaim ini sangat berdasar dan dapat dibuktikan dengan penuturan sejarah asal-usul mereka dan beberapa peninggalan situs budaya mereka. Klaim ini diperkuat pula dengan adanya sumber daya alam mereka yang masih tersisa, meskipun sebagian besar telah dirusak oleh aktivitas pertambangan PT Vale.

Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah "Kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum". Definisi normatif ini menggambarkan karakteristik masyarakat adat di Indonesia, meskipun kita juga meyakini keberagaman sistem sosial masyarakat adat di seluruh Nusantara.

Dalam penuturan beberapa pemuka adat (*Mahola*) dan Bapak Yunus Ambeta yang biasa disapa dengan "Om Gulit", masyarakat adat To Karunsi'e bukanlah penduduk yang baru bermukim di tanah yang diklaim oleh perusahaan pertambangan sebagai wilayah konsesi mereka. Menurutnya sudah sejak berabad-abad sebelum perusahaan pertambangan datang para orang tua atau leluhur masyarakat adat To Karonsi'e telah bermukim di wilayah ini dan hal itu bisa mereka buktikan.

Sambil menghisap sebatang rokok, Bapak Gulit menceritakan bahwa masyarakat adat *To Karunsi'e* berasal dari *Witamorini, Lembomobo, Lahupada,* di sekitar pegunungan W*ela-wela* sebelah barat Kampung Dongi yang sekarang ini. Di sana hiduplah seorang putri bernama We Sarinda yang menurut legenda masyarakat To Karunsie, We Sarinda

hidup seorang diri. Pada suatu pagi, We Sarinda terbangun dari tidurnya dan ketika ia berjalan berkeliling di sekitar kediamannya, tanpa sengaja ia menemukan tanaman sejenis biji-bijian yang kemudian diberi nama *Pae* (Padi). Keanehan pun terjadi pada tanaman *Pae* (padi) tersebut. Setiap pagi We Sarinda melihat tanaman itu, tanaman tersebut bertambah satu macam lagi. Hal itu berlangsung selama tujuh hari, maka muncullah tujuh jenis tanaman *Pae* (padi) itu yang masing-masing dinamai oleh We sarinda dengan; Pae Mea, sebagai Inempae (induk padi), Pae Nggaeloe (berbentuk panjang terjuntai ke bawah), Pae Bengki, Pae Undo, Pae Banawa, Pae Tabarako, dan Pae Sende.

Tanaman padi tersebut dipergunakan We Sarinda untuk bertahan hidup. Kemudian We Sarinda membuat *Si'e* (Lumbung) yang terbuat dari batang-batang *Pae* (padi). Dari situlah awal mulanya *Si'e* atau lumbung berdiri di Wita Morini. Menurut penuturan orang-orang Karunsi'e, ada orang yang pada saat-saat tertentu masih dapat melihat *Si'e* yang ada di Wita Morini tersebut.

Masyarakat To Karonsi'e percaya bahwa lumbung yang dibangun oleh We Sarinda itu telah menjadi hal yang bersifat gaib. Setelah beberapa lama We Sarinda hidup seorang diri, datanglah seorang pangeran dari Luwu ke wilayah itu untuk bertapa atau mencari ilmu sambil berburu. Kemudian bertemulah sang pangeran dengan We Sarinda dan mereka pun menikah dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Makulande. Setelah beberapa lama mereka hidup bersama, pada suatu hari Sang Pangeran (Laimbaka) harus kembali ke kerajaannya dan meninggalkan We Sarinda bersama putranya Makulande. Menurut legenda, setelah Makulande dewasa ia pun pergi ke Luwu dengan maksud mencari ayahnya. Setelah beberapa lama Makulande berada di Luwu ia pun menikah dan dari hasil pernikahannya itu ia memiliki seorang anak. Karena kerinduan yang terhadap tanah kelahirannya, pada suatu hari Makulande kembali ke Wita Morini tanpa ditemani oleh istri dan anaknya, Isteri dan anaknya itu tetap tinggal di Tanah Luwu.

Sekembalinya Makulande dari Luwu, atas kesepakatan masyarakat To Karonsi'e di Wita Morini, diangkatlah Makulande sebagai *Pongki Ari* (pemimpin kampung). Pada saat Makulande menjadi *Pongki Ari* datanglah seorang pemuda dari Mori Petasia. Kemudian pemuda itu menikahi We Sarinda, ibunda Makulande. Setelah menikah, pemuda itu membawa We Sarinda ke Mori (petasia). Dari perkawinan itu, We Sarinda melahirkan tiga orang anak yang kemudian menjadi cikal bakal dari 3 (tiga) suku yang berkedudukan di Mori Petasia. Keturunan mereka

berkembang biak di sana menamakan dirinya To Karonsi'e To kia mo'kora p'alangkai.

Menurut cerita masyarakat, nama "Dongi" berasal dari nama buah endemik lokal, yaitu "*dengen*" yang banyak tumbuh liar di perkampungan ini. Tanaman buah *dengen* yang bentuknya bulat, saat matang kulit pembungkus buah mekar berwarna kuning bagaikan kipas dengan rasa daging buah manis *kecut*, adalah tanaman khas yang hanya tumbuh di Kabupaten Luwu Timur. Wilayah ini juga terkenal karena penemuan besi dengan kualitas tinggi berabad-abad silam. Sastrawat (2013) menggambarkan bahwa:

> "..sebagaimana dalam naskah Negarakertagama yang ditulis Mpu Prapanca pada tahun 1365, terdapat keterangan tentang pelayaran ekspedisi Majapahit mengunjungi Bantaeng, Luwuk, dan Uda. Luwuk dalam tulisan Prapanca itu kemungkinan besar adalah Kedatuan Luwu yang berpusat di Teluk Bone. Bahkan berdasarkan peninggalan sejarah di wilayah Palu, Poso, Luwuk Banggai hingga Tojo (Manado) merupakan wilayah pengaruh kekuasaan Luwu hingga awal abad ke-20. Tampaknya ekspedisi itu tidak melakukan perang penaklukan di Bantaeng dan Luwu dan kerajaan lain di Sulawesi. Kemungkinan kedatangan Majapahit terkait dengan keberadaan Besi di Tana Luwu, pamor biji besi Luwu sangat terkenal di Nusantara. Besi ini ditempa menjadi keris atau badik yang sangat ampuh. Majapahit membutuhkan besi dalam jumlah banyak, di samping kualitasnya yang dahsyat, untuk mendukung ekspedisi Sumpah Palapa. Dalam perkembangan terkini di Luwu, sekarang terdapat perusahaan tambang nikel terbesar di Asia Tenggara PT Inco Sorowako.Dalam literatur sejarah Majapahit, ada disebut seorang bernama Mpu Luwu' yang dikenal sebagai pandai besi/pembuat keris sakti terhebat. Konon nama Sulawesi merupakan pecahan dua kata yaitu Sula (Pulau) dan Bessi (Besi), ini karena sejak dahulu pulau ini dikenal sebagai penghasil besi terbaik terutama di daerah Luwu, sekitar Danau Matano. Di Sulawesi sendiri, Luwu dikenal memiliki keris/badik dengan kualitas terbaik."

Penemuan sejarah ini menggambarkan betapa potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat di Kabupaten Luwu Timur, khususnya wilayah adat Karunsi'e sejak lama telah dikenal dunia. Ada banyak laporan telah yang menunjukkan hal tersebut, salah satunya adalah laporan penelitian kerja sama Pusat Arkeologi Makassar dan *The Australia National University* dengan mengambil tema proyek *"The*

origins of Complex Society in South Sulawesi (OXIS project)" yang dilakukan di Tana Luwu. Laporan penelitian itu kemudian ditulis dalam buku yang berjudul "Kedatuan Luwu". Tempat yang diduga sebagai sumber bahan mineral adalah daerah Matano dan beberapa daerah di Limbong. Dalam laporan OXIS project dinyatakan*:"The world's largest nickel-mining complex is located in the southern bank of Lake Matano, which has led to speculation that bickellifeous iron ore from the Matano area was smelted to produce the famous pamor Luwu used in Majapahit krisses.* Beberapa literatur menyebutkan bahwa Kerajaan Luwu pernah memainkan peranan penting pada masa keemasan Kerajaan Majapahit pada abad ke-15 sampai dengan ke-16. Di mana Majapahit mengadakan hubungan niaga dengan Kedatuan Luwu karena daerah ini memiliki sumber besi yang berkualitas yang diperlukan oleh Majapahit untuk memproduksi peralatan senjata/keris.

Hasil ekskavasi para arkeolog pada saat itu menemukan terak-terak besi yang melimpah, fragmen keramik, gerabah, pipa tanah liat yang diduga digunakan untuk mengalirkan logam yang telah dicairkan. Temuan tersebut menuntun pada suatu hipotesa bahwa lokasi tersebut pernah menjadi sentra industri peleburan biji besi sekurang-kurangnya pada abad XIV. Lebih jauh lagi, adanya bekas-bekas pekerjaan besi menggambarkan bahwa telah ada populasi lokal yang memiliki keahlian dalam teknologi logam yang selama beberapa abad pernah menjadi andalan ekonomi Tana Luwu.

Gde Handojo Tutuko seorang ahli geologi dalam *Kompas* (2012), menceritakan tentang mengapa wilayah Nuha potensial mengandung sumber biji besi yang terkenal di dunia sejak berabad-abad silam. Ia mengatakan:

> "Inilah singkapan batuan ultrabasa atau ultramafik yang menyusun kompleks East Sulawesi Ophiolite," kata Gde Handojo Tutuko, geolog dari PT Vale Indonesia, menunjukkan hamparan batuan berwarna hitam kehijauan di perbukitan sekitar Danau Matanao East Sulawesi Ophiolite terbentang dari Luwu Timur, bagian tengah Poso-Morowali, Sorowako, hingga Sulawesi Tenggara. East Sulawesi Ophiolite, menurut Gde, merupakan salah satu jalur ofiolit terbesar di dunia setelah Oman dan Papua Nugini. Batuan ultrabasa di jalur ofiolit ini berasal dari kerak samudra yang terangkat karena proses tumbukan lempeng jutaan tahun lalu."Karena dia terangkat lalu tersingkap, perlahan batuan mengalami pelapukan. Dari lapukan batuan ultrabasa ini, ada banyak mineral yang bisa diambil, di antaranya nikel, kobalt,

> mangan, bijih besi, dan kromit," kata Gde. "Karena kita berada di daerah tropis yang mendapat banyak hujan dan panas matahari, pelapukan batuan ultrabasa pun sangat tinggi. Berkahnya potensi nikel di Sulawesi merupakan yang terbesar di dunia."

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa masyarakat To Karonsi'e telah eksis di wilayah ini sejak berabad-abad yang lalu, jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk. Eksistensi mereka juga dapat dibuktikaan dengan beberapa peninggalan sejarah yang sampai sekarang masih ada, di antaranya situs-situs budaya, perkampungan, persawahan, dan kuburan. Akan tetapi, keberadaan berbagai situs tersebut telah musnah setelah wilayah itu diberikan pemerintah kepada PT Inco (sekarang PT Vale) untuk dieksplorasi dan dieksploitasi.

2. Wilayah Adat dan Situs Budaya

Suku To Karonsi'e memiliki wilayah adat yang mereka huni secara turun-temurun dan mereka kelola berdasarkan hukum dan kearifan yang mereka miliki. Mereka adalah petani yang menganut sistem pertanian gilir balik. Tiap areal yang mereka kerjakan mereka tandai dengan batas-batas tertentu atau "Tida Wita" yang berbentuk tanaman jangka panjang seperti bambu, durian, mangga, sagu, pagar tanah atau *bente wita*, damar, kelapa, serta banyak hal lainnya. Suku To Karonsi'e hidup berkelompok-kelompok atau *bertongku-tongku*. Di mana berkebun di situ pun mereka mendirikan rumah dan biasanya juga mereka membuat kuburan tua (*tasima*/kuburan batu). Beberapa *tasima* masih dapat ditemukan saat ini, antara lain di bekas areal di Waru, di To Routa, di Leweno Keu, di Witamea. Kuburan tua atau *Tasima* ini dapat pula ditemukan di Larowanga, Lawewu, Balo-balo, Dongi Tua, dan Pontada.

Pemetaan partisipatif telah dilakukan oleh masyarakat adat To Karonsi'e yang hidup di kampung Dongi bersama-sama dengan AMAN Tana Luwu. Pemetaan ini dilakukan dengan cara menelusuri batas-batas alam wilayah adat, dan bukti-bukti sejarah yang diketahui oleh masyarakat. Dari hasil pemetaan tersebut diketahui bahwa wilayah adat Karunsi'e Dongi seluas 13.905 ha.

Keberadaan wilayah adat atau ulayat sangat terkait erat dengan masyarakat adatnya. Keduanya merupakan dua entitas yang saling mengandalkan. Maria Sumardjono (2005) menjelaskan bahwa ada atau

tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Sementara, indikator keberadaan yang dimaksud. Yaitu.

a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat;
c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum.

Masyarakat adat Karunsi'e Dongi mengenal dengan sangat jelas batas-batas wilayah adat mereka dan juga bisa dibuktikan dengan beberapa situs terutama *tasima* (kuburan batu) peninggalan nenek moyang mereka yang sebagian di antaranya masih tersisa. Nama-nama situs bersejarah Kampung Dongi adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Barat

Di sebelah barat terdapat tempat penyimpanan mayat di dalam batu (*tasima*) yang berada di Lahupada. Ada juga *tasima* yang terletak di Mokole Mpalili, *tasima* di Kampung Tete Hongi, *tasima* di Ampipi. Selain *tasima*, Kampung Dongi juga memiliki tempat penyembahan agama dan adat yang disebut dengan "peti baroa" yang terletak di Watu Woliko. Tempat ini ditandai dengan adanya pohon sagu dan mata air.

b. Sebelah Timur

Di bagian timur wilayah adat terdapat *Tasima* (kuburan batu) dan kuburan tua di Balo-Balo, *Tasima* yang terletak di Bonsora (telah digusur). Ada juga kuburan tua Mohola yang terletak di Lawewu Laduri. Ada *tasima* To Routa (sudah digusur) di Gunung Paposi, dan ada Tasima Mangende yang terletak di Mangende. Tempat ritual adat dan agama *(peti baroa)* di Balo-Balo ditandai dengan mata air dan pohon bambu, sementara tempat ritual adat dan agama *(peti baroa)* di Modunsa ditandai dengan batu papan/gunung batu dan mata air.

c. Sebelah Utara

Di bagian utara wilayah adat terdapat *Tasima* Tai Biri yang terletak di Subario, *Tasima* Tadulako Pora yang terletak di Wita Mea, *Tasima* di Weleno Keu Moro-moro, *Tasima* Waru yang terletak di pinggir danau. Juga ada kuburan tua yang terletak di Pontada, Kuburan tua di

Kapuresa, Kuburan tua di Bente Loba, Kuburan tua di Dolupo, Kuburan tua di Kampong Dongi Tua *(pongkiari meoko),* Kuburan Kopatea yang terletak di Kampong Dongi Baru. Tempat ritual adat dan agama *(peti baroa)* di Tamborusu ditandai dengan pohon damar, batu dinding dan mata air, sementara benteng pertahanan *kontara* ditandai dengan batu susun dan terletak di antara Araha dan Molo.

Sementara batas-batas luar wilayah adat To Karonsie Dongi, yaitu sebelah barat berbatasan dengan Tambe'e dan To Taipa, sebelah utara berbatasan dengan Danau Matano, sebelah timur berbatasan dengan To Lamangka dan To Pekaloa (matompi), dan sebelah selatan berbatasan dengan To Padoe.

Batas-batas wilayah adat tersebut menjadi pegangan bagi masyarakat adat To Karonsi'e Dongi dan komunitas-komunitas lain yang berbatasan sehingga mereka hidup rukun dan damai. Masyarakat adat To Karonsi'e Dongi menjelajahi wilayah hutan yang satu ke wilayah hutan yang lain untuk berburu sekaligus mengawasi batas wilayah adat mereka. Dalam hal kegiatan berburu, mereka juga memiliki aturan, yaitu tidak boleh berburu melewati batas tanah/wilayah adatnya. Jika buruan baru tertangkap di luar batas wilayah adat mereka maka binatang buruan itu harus dibagi dua dengan orang lain yang memiliki wilayah di mana buruannya tertangkap.

Bagi masyarakat adat To karonsi'e Dongi, hutan merupakan sesuatu yang harus diatur dan dikelola dengan baik. Hutan bukan saja sebagai tempat untuk tinggal, hutan juga sebagai tempat persediaan makanan dan minuman serta tempat di mana mereka dapat mengaktualisasikan spiritualitas mereka. Sebagai orang yang terbiasa hidup dengan alam, mereka memahami bahwa hutan diberikan oleh Sang Pencipta untuk dijaga dan dipelihara yang hasilnya dapat mereka pakai untuk membuat rumah bagi keluarga mereka masing-masing, membangun rumah adat, dan juga dapat dibuka untuk perluasan areal perkebunan, dan yang lainnya. Hutan yang tumbuh secara alamiah di wilayah adat Karonsi'e Dongi dimanfaatkan secara terbatas oleh masyarakat. Terdapat beberapa bagian dari kawasan hutan yang oleh hukum adat sangat dilarang untuk dilewati ataupun dimanfaatkan, yaitu hutan larangan dan hutan yang dikeramatkan. Hutan larangan berada di sisi arah timur Kampung Dongi dan di dalamnya terdapat makam leluhur mereka, sedangkan hutan keramat berada sisi barat Kampung Dongi. Pada hutan larangan dan hutan keramat ini, seluruh masyarakat tidak diperkenanlan untuk melakukan apa pun termasuk memotong kayu atau mengambil ranting pohon. Masyarakat adat To Karonsi'e Dongi meyakini

apabila ada orang yang merusak atau mengambil pohon atau ranting dari hutan larangan dan hutan keramat maka musibah akan terjadi pada orang yang bersangkutan. Kepercayaan dan keyakinan ini masih dipegang teguh masyarakat adat di Kampung Dongi hingga sekarang.

Abdon Nababan mengatakan dengan dikeluarkannya amar putusan MK akan lebih menguatkan masyarakat adat atas wilayah dan termasuk hutannya :

> "...selama ini telah terjadi pengabaian oleh negara, sesuai dengan amar putusan MK 35, hutan adat telah dimasukkan ke norma hukum sebagai hutan hak, sehingga negara perlu minta maaf pada masyarakat adat, atas kekeliruannya selama ini.." (Lokakarya Etnografi, 2014)

Keputusan MK 35 tentunya memberikan kekuatan hukum secara konstitusional terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumber daya hutan yang dimilikinya, di mana selama ini telah dikebiri oleh pemerintah sehingga banyak menimbulkan konflik pengelolaan hutan di Indonesia. Menurut Prof. S. Budhisantoso, MA, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara tegas mengembalikan hak-hak yang selama ini dimiliki masyarakat adat, sehingga dapat dikatakan keputusan MK ini merupakan pelurusan perundang-undangan. *(Pertemuan Forum Konsultasi Pakar Pemberdayaan KAT, 2013)*

Dari hasil resume Pertemuan Forum Konsultasi Pakar Pemberdayaan KAT, di mana Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, menyebutkan Keputusan MK ini mendorong pemerintah untuk melindungi keberlangsungan masyarakat adat (termasuk dalam hal ini Komunitas Adat Terpencil) serta mengingatkan pemerintah akan banyaknya masalah yang timbul dikarenakan tumpang tindihnya aturan bahkan terjadinya multi tafsir atas UUD 1945. Menurut Velix Wanggai pemerintah perlu segera melakukan pemetaan atas tanah, pola pemilikan tanah, serta bagaimana pengelolaan sumber yang ada. Lima kerangka penting yang perlu diperhatikan adalah: kerangka perencanaan, kerangka regulasi, kerangka kewenangan, kerangka kelembagaan dan kerangka pembiayaan. Untuk memudahkan inventarisasi kepemilikan atas tanah adat perlu peraturan daerah yang mengatur sistem identifikasi, registrasi tanah adat dan pola pengaturan atas kepemilikan tanah adat *(Pertemuan Forum Konsultasi Pakar Pemberdayaan KAT, 2013)*.

Masyarakat adat To Karonsi'e yang hidup di Kampung Dongi mengenal dengan sangat baik batas-batas wilayah adat mereka. Mereka mengenal pula apa saja isi (potensi) yang terkandung di dalam wilayah adat mereka. Pengenalan terhadap batas dan potensi wilayah adat ini setidaknya menggambarkan bahwa ada interaksi yang intensif antara masyarakat adat To Karonsi'e yang hidup di Kampung Dongi dengan wilayah adatnya. Batas-batas wilayah adat To karonsi'e Dongi adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Danau Matano dan Taipa,
2. Sebelah timur berbatasan dengan To Lamangka dan Pekaloa, yang ditandai dengan adanya jalan tua dari Otuno ke Timampu,
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Asuli yang ditandai dengan adanya rumpun-rumpun bambu,
4. Sebelah barat dengan to Tambee, yang ditandai dengan nama Langara dan adanya pohon kelapa dan nangka tua.

Sementara itu, kampung-kampung yang ada dalam bentangan wilayah Adat To Karunsi'e adalah :

Wilayah/bagian	Nama Kampung
Barat	Lembo Mobo, Langara, Langsa, Ketamata ditandai benteng pertahanan, Tete Hongi, Wulo-Wulo, Polloi (kampung tua), Sese, Watu Labu
Timur	Balo-balo, Kadente Bosora, Lawewu, dan Dongi Tua
Utara	Dolupo, Kapuresa, Pontada, Dolupo Subari, Solonsa, Tapulemo
Selatan	Sese, Pololi, Pae-pae, Sinongko, Wasuponda.

(Sumber: Data Hasil Studi Partisipatif AMAN Tana Luwu)

3. Hukum Adat dan Kelembagaan Adat

> "..Ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat (dan kehidupan) di sana ada hukum (keadilan).." Cicero (106 – 43 SM).

Hukum adat adalah hukum yang hidup dan mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat adat dan juga mengatur hubungan masyarakat adat dengan lingkungannya. Adat kebiasaan merupakan hukum rakyat dan dipatuhi demi tertibnya pergaulan masyarakat. Hukum rakyat itu tidak dibuat *(by design),* tetapi lahir, tumbuh, dan berkembang dari suatu masyarakat sederhana yang tercermin pada

setiap tingkah laku individu-individu *(law is from its social)* ke masyarakat yang lebih kompleks (Rahardjo, 2006)

Dalam pandangan lain, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum adat terbentuk melalui perilaku yang melembaga tanpa dibuat dan dirancang secara khusus dan artifisial oleh suatu badan. Tidak ada perbedaan antara apa yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh hukum adat dan yang dikehendaki oleh masyarakat adat. Adat atau hukum adat itu tumbuh dari tradisi yang memiliki dimensi sosiologis–antropologis, juga memiliki ketertanaman *(embeddednes)* atau keterkaitan dalam/pada alam yang kuat *(deep ecology).* Pembentukan komunitas dan kaidah adat memperhatikan dan menyatu dengan alam, tidak melawan alam. Adat menerjemahkan manusia-*cum*-alam ke dalam tatanannya (2008).

Selama ini masyarakat adat Karunsi'e menjalankan hukumnya berdasarkan aturan atau sistem hukum adat yang dijalankan sejak leluhur To Karunsi'e. Jika ada yang melanggar *Gau* (adat) maka konsekuensinya akan dikenakan sanksi adat sesuai pelanggaran yang dilakukan. Beberapa metode atau cara masyarakat adat Karunsi'e memutuskan hukum adat sesuai dengan kebiasaan mereka, di antaranya.

1. *Medowen tukuni* (pengganjal tombak), caranya pengganjal tangkai tombak diikat dengan seutas tali (dua pengganjal tombak), yang diibaratkan dua orang yang sedang berselisih, kemudian talinya dibakar sambil mengucapkan mantra. Jika pengganjal tangkai tombak itu jatuh dan tertancap dalam, berarti orang itu dianggap benar, begitu pun sebaliknya jika tidak tertancap dalam ke tanah, maka dinyatakan bersalah.
2. *Pinali* (diasingkan), seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran berat atau melawan keputusan adat, sanksinya diasingkan atau diusir dari kampung.
3. *Pinu wai*, penundaan perkara, karena sengketa yang sedang berlangsung dianggap belum bisa diselesaikan oleh adat, maka dibutuhkan waktu untuk mencari data dan informasi tentang kasus tersebut. Setelah itu barulah diputuskan siapa yang benar dan salah.
4. *Di nenda* (membayar dengan denda), sanksi ini diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
5. *Pine Pate* (dibunuh), pelaku pelanggaran melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang tidak bersalah, maka dia akan dihukum mati (dibunuh) yang dilakukan oleh algojo (*pongkiari*).

Dalam memutuskan suatu perkara, dewan adat To Karonsi'e menggelar suatu sidang adat (peradilan adat). Dalam proses ini, semua dewan adat mengenakan *pasapu* (ikat kepala). Jika dewan adat menghempaskan (*meratuke*) *pasapu* yang ia kenakan ke tanah maka keputusannya tidak boleh diganggu gugat lagi. Semua dewan adat yang hadir memakai *pasapu,* tetapi hanya satu orang yang menjadi hakim yg melakukan *meratuke*. Jika ada yang terkena perkara, keluarganya harus memberikan makan atau potong ternak (ayam) di mana semua dewan adat, dan hakim atau pimpinan peradilan mendapat jatah ayam.

Selain sistem hukum adatnya, masyarakat adat Karunsi'e juga memiliki struktur kelembagaan adat, sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam mengatur atau menjalankan urusan pemerintahan adat. Adapun struktur kelembagaan adatnya sebagai berikut :

- *Mohola* adalah kepala suku,
- *Pongkari* adalah panglima perang yang sejajar dengan *Mia Mota'u* adalah yang berperan sebagai penasehat,
- *Sombuan Karu* adalah wakil kepala suku,
- *Pu' Upengkoni Doi* adalah berperan sebagai pengelola keuangan atau bendahara,
- *Paragara* adalah berperan sebagai admnistrasi persuratan atau pembuat surat,
- *Tadulako* adalah berperan sebagai bagian umum atau membantu dan menyiapkan kebutuhan,
- *Palele* adalah berperan sebagai penyambung informasi kepada masyarakat.

Bernard L. Tanya (2010) berpendapat bahwa dalam konteks situasi lokal, nilai, norma, dan pergumulan nyata sehari-hari warga komunitas, merupakan sejumlah variabel yang kait-mengait dalam suatu konstruksi ketertiban lokal. Sepertinya penting bagi kita untuk memahami lebih jauh mengenai nilai, dan norma yang dianut oleh dua atau lebih kelompok yang berbeda, yang masing-masing merepresentasikan kepentingan yang berbeda pula di dalam satu kawasan tertentu. Dalam kasus masyarakat adat To Karonsi'e, misalnya, pertentangan nilai dan norma yang diyakini oleh masyarakat adat To Karonsi'e dengan nilai dan norma yang diyakini oleh pemerintah dan perusahaan sudah terbukti mengeksklusi masyarakat adat To Karonsi'e dari wilayah adatnya. Alienasi adalah satu kata yang cocok untuk menggambarkan apa yang dialami oleh masyarakat adat To Karonsi'e Dongi. Nilai dan norma yang sebagian terwujud dalam sistem hukum masyarakat adat To Karonsi'e dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting dan karenanya pantas

diabaikan. Padahal pengabaian ini berdampak pada hilangnya hak-hak masyarakat adat Karunsi'e. Meskipun mereka masih memahami betul hukum-hukum adat mereka, tetapi pada realitasnya dominasi hukum negara telah menghancurkan pranata sosial dan sistem hukum masyarakat adat To Karunsi'e, apalagi semenjak pemerintah memberikan izin pertambangan kepada PT Vale di wilayah adat mereka, maka pada saat itu pula telah terjadi proses pengabaian oleh negara dan merupakan titik awal penghancuran sistem sosial dan hukum masyarakat adat To Karonsi'e. Pengalihan otoritas masyarakat adat Karunsi'e atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alamnya kepada negara melalui perusahaan pertambangan tentunya telah mempercepat proses penghancuran eksistensi dan kedaulatan masyarakat adat To Karunsi'e atas wilayah adatnya.

Bernard L. Tanya selanjutnya menyampaikan suatu kritik terhadap dominasi hukum negara terhadap hukum-hukum lokal atau hukum adat. Ia menyatakan bahwa.

> "Rancang-bangun hukum nasional yang berporos pada politik kodifikasi dan unifikasi, telah "berhasil" menciptakan bangunan hukum berciri modern. Kita memiliki peraturan-peraturan tertulis yang dikelola secara rasional. Kita juga memiliki lembaga peradilan modern yang dihuni para profesional yang terdidik khusus mengoperasionalkan hukum kodifikasi. Tapi tentulah kemodernan sistem hukum itu, bukan tanpa masalah. Sebaliknya, bangunan hukum yang bertopang pada politik kodifikasi dan unifikasi itu, membungkus persoalan tersendiri pada aras praksis, khususnya dalam konteks komunitas lokal dengan keunikan dan pluralitasnya."

Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum adat sangatlah penting. Bahkan Friedrich Savigny mengatakan bahwa hukum adat adalah "*volksgeit*" atau jiwa bangsa. Dengan dasar pijak seperti itulah penulis berpendapat bahwa seharusnya dalam proses penyusunan hukum atau dalam arti sempit perundang-undangan sebaiknya didasari pada pengadopsian nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, di mana hal ini akan melahirkan sebuah dokumen perundang-undangan yang lebih familiar dengan kondisi faktual masyarakat dengan keberagamannya, yang juga berimplikasi pada perwujudan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum.

Wolfgang Friedman (1990) menyimpulkan esensi dari teori Savigny, yakni.

> "Pada permulaan sejarah, hukum sudah mempunyai ciri yang tetap, khas untuk rakyat seperti bahasanya, adat istiadatnya, dan konstitusinya. Gejala ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kemampuan-kemampuan dan kecenderungan-kecenderungan dari masyarakat tertentu, disatukan secara tak terpisah dalam tabiat dan menurut pandangan kita mempunyai atribut-atribut yang jelas. Yang mengikat semua itu dalam suatu keseluruhan adalah kesamaan pendirian dari rakyat. Kesadaran batiniah yang sama perlu untuk membuang semua pikiran tentang asal mula yang kebetulan dan tidak pasti ....hukum berkembang dengan berkembangnya rakyat dan menjadi kuat dengan kuatnya rakyat dan akhirnya lenyap kalau rakyat kehilangan kebangsaannnya ..... maka inti teori ini adalah bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara, seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa, tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk, yakni bahwa hukum itu mula-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum, kemudian oleh yurisprudensi, jadi di mana-mana oleh kekuatan dalam yang bekerja diam-diam, tidak oleh kehendak sewenang- wenang dari pembuat undang-undang."

Hal ini juga dengan sangat tegas dan jelas termaktub di dalam konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang." Ketentuan ini lahir dari suatu pemahaman mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, tanpa adanya diskriminasi hukum, sebagai bagian dari pengakuan negara atas eksistensi masyarakat hukum adat.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 35/PUU – X/2012 dikatakan bahwa.

> "Dalam ketentuan konstitusional (pasal 18 B ayat 2) tersebut, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai 'penyandang hak' yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian

> masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum didalam suatu masyarakat yang telah menegara, maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan."

Putusan MK mengubah secara signifikan paradigma tentang subjek hukum. Jika dalam teori-teori ilmu hukum sebelumnya hanya dikenal 2 subjek hukum, yaitu (1) manusia dan (2) badan hukum, putusan MK menghadirkan satu subjek hukum baru, yaitu "masyarakat hukum adat." Hal ini merupakan terobosan hukum yang luar biasa dan sepatutnya mendapat respons dari para ahli hukum, termasuk juga pihak pemerintah sebagai sumber atau pemegang kebijakan yang akan berdampak pada masyarakat.

4. Agama dan Kepercayaan

Masyarakat adat To Karunsi'e dulunya menganut satu agama atau kepercayaan asli yang disebut *metibaro*. Dalam agama ini, Tuhan disebut dengan *wempangambe*, dan pemimpin upacara keagamaannya adalah *sandopesomba*. Mereka melakukan ritual dengan upacara adat di tempat yang dianggap keramat atau tempat tertentu dengan mengucapkan doa dan lagu-lagu yang bertujuan untuk meminta petunjuk kepada Pencipta alam semesta. Ada juga penyembahan lain yang disebut dengan *we alemba*, dengan cara *meti baro* atau menyembah kepada roh-roh penguasa gunung-gunung dan batu-batu keramat di *lemba kadente* sekitar Balo-Balo. Tempat penyembahan itu sampai sekarang masih dikeramatkan. Dahulu, leluhur To Karunsi'e menyimpan mayat dari orang yang telah mati di *duni* (peti) dan dibawa ke *tasima* (Goa batu). Mereka baru menguburkan mayat dari orang yang mati ketika mereka mengenal agama baru. Kepercayaan ini kemudian telah mengalami pergeseran setelah terjadi interaksi dengan agama dan kepercayaan yang lainnya.

Sejarah Konflik

Berada beberapa saat di Kampung Dongi sudah dapat menjelaskan tentang konflik yang terjadi, suatu konflik yang memperhadapkan masyarakat adat To Karonsi'e Dongi dengan PT. Vale dan pemerintah daerah. Suatu konflik dengan kekuatan yang tidak imbang, baik dari segi jaringan bisnis dan politik, sumber keuangan, sumber hukum, maupun kemampuan berdiplomasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sejauh ini konflik yang terjadi hanya menghasilkan penindasan bagi masyarakat adat To Karonsi'e. Tidak banyak yang mengetahui, setidaknya bagi orang-orang di luar Tana Luwu, bahwa kampung kecil ini ternyata menyimpan rangkaian sejarah konflik yang panjang, bukan hanya konflik menyangkut keberadaan PT Vale saat ini. Pada tahun 2008, Adam Dean Tyson melakukan penelitian untuk penulisan disertasinya di wilayah ini dengan mengutip beberapa penulis, seperti Robinson dan Neglow. Tyson menggambarkan bahwa masyarakat adat To Karonsi'e Dongi mengalami beberapa intrusi setidaknya dimulai sejak awal abad ke-19. Tyson tidak menjelaskan lebih jauh seperti apa sesungguhnya tradisi asli masyarakat To Karonsi'e. Namun, pendapat Robinson yang dikutip Tyson dalam laporan penelitiannya itu menguraikan bahwa proses kawin-mawin dan pembayaran upeti kepada penguasa Kerajaan Luwu Bugis menjadi intrusi budaya yang penting dicatat yang membuat lambat laun kebiasaan dan tradisi Matano (Karonsi'e) menyerupai tradisi Bugis.

Intrusi selanjutnya adalah intrusi agama. Pada 1905, saat Kerajaan Luwu bersekutu dengan imperium Belanda, tentara didatangkan untuk "menundukkan pribumi." Islamisasi dilakukan di dataran rendah pesisir, sementara di perbukitan, orang Karonsie masih menganut Kristen bersama kuatnya pengaruh para penginjil Belanda di kawasan tersebut. Lebih jauh, intrusi Belanda juga dilakukan lewat tindakan adminsitratif dan secara khusus, semacam kontrol terhadap populasi dan pemukiman. Orang Karonsi'e Dongi kembali dipaksa meninggalkan pemukiman dan kebun mereka di kawasan perbukitan dan pindah ke rumah yang disediakan Belanda. Tidak hanya itu mereka juga harus menjadi petani padi sawah-sawah permanen, dan mulai dikenalkan kepada pemilikan lahan swasta.

Intrusi selanjutnya adalah pemberontakan DI/TII. Serangan pasukan pemberontak DI/TII yang bertujuan mendirikan negara Islam dan memaksa setiap orang memeluk Islam, telah membuat orang Karonsi'e Dongi meninggalkan kawasan leluhurnya makin jauh. Ketakutan

terhadap DI/TII membuat banyak masyarakat adat Karonsi'e terpaksa melarikan diri ke Soluro pada tahun 1954—1956. Namun, pada tahun 1957 keadaan di Soluro juga semakin genting sehingga masyarakat Karonsi'e terpaksa terpisah satu sama lain dan melarikan diri ke berbagai wilayah di Sulawesi, seperti wilayah Malili di Sulawesi Selatan. Bahkan sebagian di antaranya melarikan diri hingga ke wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Bersamaan dengan berhasilnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memadamkan pemberontakan DI/TII, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1969—1979 masyarakat adat Karonsie berangsur-angsur mulai kembali menempati wilayah adat mereka dahulu, yang saat ini dikenal dengan nama Kampung Baru. Namun, dalam proses kembalinya masyarakat adat Karunsi'e, mereka diperhadapkan dengan berbagai masalah yang timbul akibat keberadaan PT Inco di wilayah mereka. Namun, kemenangan TNI yang sekaligus menjadi kemenangan Negara justru menjadi babak baru dari intrusi yang menghasilkan dampak berkepanjangan. Apalagi ketika tampuk kekuasaan negara jatuh ke rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang menjalankan kekuasaan dengan tangan besi. Orang Karonsi'e, sebagaimana masyarakat lain di seluruh Indonesia harus patuh pada Negara, sementara di sisi lain Negara hanya memberikan pelayanan utama terhadap korporasi, yang dilakukan melalui penyeragaman dan alienasi lahan. Nikel yang seharusnya menjadi sumber daya yang menyejahterakan, pada kenyataannya justru menjadi petaka bagi masyarakat Karonsi'e terutama yang hidup di Kampung Dongi.

Sesungguhnya sumber daya nikel di wilayah ini telah ditemukan pada awal abad ke-20. Pada tahun 1901 seorang berkebangsaan Belanda yang bernama Kruyt melakukan penelitian dan berhasil menemukan biji nikel di Pegunungan Verbeek Sulawesi. Selain itu, pada tahun yang sama, Abendanon dan Vermaes, dua orang berkebangsaan Jerman juga menemukan hal yang sama ketika mereka melakukan penelitian di daerah Soroako. Sebuah laporan yang sistematis tentang itu kemudian disusul para Geologist Belanda, yaitu Granjean, Adam, Julius, Dick Man, Koolnoven, dan Bothe pada masa 1922–1932. Laporan tersebut secara meyakinkan menunjuk wilayah Soroako dan sekitarnya sebagai wilayah yang menyimpan endapan laterit nikel. Kegiatan eksplorasi nikel ini dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917–1922. Pada tahun 1934, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan perusahaan-perusahaan, seperti Oost Borneo Maatchappij (OBM) dan Mynbow Celebes Maathchappij (MCM) untuk melakukan eksplorasi yang lebih intensif di daerah Pomalaa, Malili, dan Matano, dan dari hasil eksplorasi

ini, kemudian ahli geologi INCO Limited yang bernama Flat Elves kembali melakukan studi endapan nikel di Soroako Tahun 1937, akan tetapi penelitian eksplorasi nikel di daerah ini tidak dapat dilanjutkan karena gangguan keamanan, pemberontakan Kahar Mudzakar sampai periode 1964.

Pada periode tahun 1966–1967, Direktorat Geologi Departemen Pertambangan RI membentuk tim untuk evaluasi endapan laterit nikel di Soroako dan sekitarnya yang dipimpin oleh B.N Wahju. Hasil eksplorasi tim inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah RI untuk mencari investor. Dari beberapa negara yang ikut serta pada tender yang diadakan oleh Pemerintah RI pada tanggal 26 Mei 1967, PT Inco sebagai anak perusahaan Inco Ltd dari Kanada ditetapkan sebagai pemenang tender.

PT Inco adalah perusahaan tambang yang sekitar 60% sahamnya dimiliki oleh Inco Canada Ltd, yang mengoperasikan tambang Nikel dan melakukan proses peleburan di dekat Sungai Matano di Sorowako, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini PT Inco telah berubah nama menjadi PT Vale Indonesia, Tbk. Keberadaan PT Inco (sekarang PT Vale) telah menyebabkan perubahan yang signifikan dalam sistem sosial masyarakat setempat. Muncul permasalahan sosial baru di antaranya penguasaan atas tanah, hilangnya sumber penghidupan masyarakat akibat perusahaan membangun beberapa fasilitas untuk kepentingan perusahaan di antaranya bandar udara, lapangan golf, kantor perusahaan, pemukiman karyawan dan pabrik pengolahan biji nikel, tanpa memperhatikan kehidupan komunitas adat To Karunsi'e dan bahkan justru membatasi akses mereka terhadap sumberdaya alamnya. PT Inco memulai eksplorasi tambang pada wilayah komunitas adat Karonsi'e Dongi pada tahun 1968 berdasarkan pada kontrak karya yang pada saat itu disepakati di bawah pemerintahan Presiden Soeharto pada era Orde Baru di Indonesia. Kontrak karya ini dibuat berdasarkan pada hasil studi kelayakan oleh para ahli geologi. Segala kegiatan pada saat itu dilakukan mutlak tanpa persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah tersebut. PT Inco datang dan merusak segala yang dimiliki oleh komunitas adat Karunsi'e sejak zaman leluhur. Kemudian hasil dari studi kelayakan dan eksplorasi tersebut dikirim ke pusat penelitian Inco di Port Colborne, Ontario-Kanada pada tahun 1970 berupa 50 ton sampel biji besi. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, perusahaan memulai konstruksi pabrik pertama dan dibukalah lowongan pekerjaan untuk 10.000 orang pekerja asal Indonesia dan 1.000 pekerja asal luar negeri. Para pekerja ini kemudian membangun prasarana

pertambangan, seperti pabrik pengelolahan, akses jalan, kota, pelabuhan, bandara, dan infastruktur yang diperlukan di Sorowako.

Pada tahun 1973 proses perencanaan eksplora**s**i tambang di wilayah adat Karunsi'e Dongi mulai disepakati dan pada tahun 1978 proses eksplorasi sumber daya alam mulai dilakukan oleh PT Inco. Setelah berpuluh tahun mengeruk kekayaan alam komunitas adat Karunsi'e Dongi, PT Inco melakukan perpanjangan surat kontrak kerja kedua pada tanggal 15 Januari tahun 1996. Juga terdapat perjanjian modifikasi dan perpanjangan Kontrak Karya yang berlaku mulai 1 April 2008 sampai dengan 28 Desember 2025, serta mendapatkan hak perluasan lahan tambang. Total luas wilayah konsesi PT Vale adalah 218.528 ha dengan perincian 118.387 ha di Provinsi Sulawesi Selatan, 63.506 ha di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan 36.635 ha di Provinsi Sulawesi Tengah (*Antara News*, 2013).

Era pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep trilogi pembangunan, yaitu *"Pertumbuhan, Stabilitas, dan Pemerataan"* yang mengesampingkan beberapa aspek lain yang dianggap tidak mendukung. Di masa Orde Baru pembangunan pada aspek *natural capital* dikedepankan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sehingga cenderung mengabaikan *sosial capital*, masyarakat adat sebagai pemilik tanah dan sumber daya alam mereka harus tergusur dengan kebijakan negara yang berorientasi percepatan pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya, konsep ini hanya menguntungkan segelintir orang, dan masyarakat lokal menerima dampak akibat eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

PT Inco mengajukan permohonan kepada Pemerintah RI berdasarkan surat No: RML 33/9/1973 tertanggal 24 September 1973 untuk menggunakan tanah/lahan di Sorowako guna pembangunan infrastruktur, termasuk lahan yang akan dijadikan sebagai lapang golf, yang merupakan eks Kampung Dongi. Pada saat itu Gubernur Sulawesi Selatan menjawab permohonan tersebut dengan memerintahkan Bupati Kabupaten Luwu untuk membentuk Panitia Ganti Rugi Lahan. Kemudian perusahaan memulai konstruksi pabrik pertama dengan satu lini pengelolahan pyrometalurgi dan fasilitas-fasilitas terkait. Dan dibuka lowongan pekerjaan untuk pekerja asal Indonesia dan pekerja asal luar negeri. Bupati Luwu dengan berdasarkan surat PMDN No: 15 Tahun 1975, kemudian membentuk Tim Panitia Ganti Rugi Kabupaten Luwu. Panitia Ganti Rugi inilah yang melakukan inventarisasi dan pendataan atas tanah/lahan yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, beserta nama-nama pemilik lahan. Kegiatan ini dilakukan

oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati Luwu dengan melakukan peninjauan lapangan di Sorowako dan sekitarnya. Dan berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Panitia, kemudian Bupati Luwu menetapkan biaya ganti rugi berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No: 29/II/KDH/74 tertanggal 29 Mei 1975, total keseluruhan biaya ganti rugi adalah Rp. 42.413.739,50. Kutipan SK Bupati tersebut sebagai berikut :

"..Memutuskan:

1. Harga/biaya ganti rugi atas hak milik rakyat Soroako Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu, yang dipergunakan oleh PT INCO Indonesia untuk pembangunan proyek-proyek sebagaimana daftar terlampir.
2. Menunjuk Kepala Kecamatan Nuha untuk melaksanakan pembayaran harga ganti rugi tersebut dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Bupati Luwu.
3. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya... "

Dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Luwu tercantum nama-nama pemilik tanah, rumah dan tanaman yang menerima ganti rugi sebanyak 230 orang. Namun sebagian besar pemilik lahan/tanah menolak penetapan harga ganti rugi dengan alasan nilainya terlalu kecil. Di samping itu, adanya dugaan manipulasi dalam inventarisasi nama pemilik serta hasil pengukuran luas tanah/lahan yang akan diganti rugi. Penolakan ini berujung pada pemberian kuasa oleh 137 pemilik lahan kepada pengacara Mustamin Dg Matutu, SH. (surat kuasa didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Palopo tanggal 28 Februari 1975, No: 352/S/1975).

Penolakan oleh sebagian pemilik lahan di Sorowako atas SK Bupati No: 29/II/KDL/74 tertanggal 29 Mei 1975, kemudian direspons oleh PT Inco, Panitia Ganti Rugi Lahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Luwu, dengan Surat Persetujuan antara Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan PT INCO, tertanggal 29 November 1977, No: AGR.16/7/50 untuk memberikan penambahan dana santunan atas kesedian masyarakat melepaskan hak-haknya atas tanah di Sorowako sebesar Rp. 33.363.000,00. Surat tersebut ditandantangani oleh Drs. M. Daud Nompo mewakili Pemda/

Panitia Ganti Rugi Kabupaten Luwu dan Drs. A.B. Nusaly mewakili PT Inco ada pun kutipan surat persetujuan tersebut sebagai berikut:

> *"Pada hari ini, Selasa, tanggal 29 November 1977, kami yang bertandatangan di bawah ini:*
>
> 1. *Drs. A.B. Nusaly, Snr. Superv. Gov. Relation PT INCO Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT INCO Indonesia Jakarta selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan*
> 2. *Drs. M. Daud Nompo, Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang atas kuasa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pihak Kedua.*
>
> Telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:
>
> - *Bahwa untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan Nuha, khususnya Desa Nikkel (Sorowako) Pihak Pertama telah menyediakan uang sebesar Rp 33.363.000,- untuk diserahkan kepada penduduk yang telah/akan menyerahkan secara sah hak-hak atas tanah miliknya untuk kepentingan pembangunan pertambangan nikel (INCO Indonesia)."*

Dari beberapa dokumen yang diperoleh, proses pembayaran ganti rugi yang dilakukan PT INCO:

> "...kompensasi dan pemberian dana santunan kepada masyarakat Sorowako sebesar Rp 42.413.739 + Rp 33.363.000 = Rp 75.776.793, dengan kurs dollar saat itu senilai 1 US$ = Rp 415, maka pembayaran total untuk lahan seluas 100 ha sebesar US$ 182.594..." (sumber PT INCO).

Segala kegiatan termasuk ganti rugi lahan/tanah dan beberapa persetujuan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan PT INCO pada saat itu, di mana sebagian besar warga kampung Dongi menganggap bahwa pada saat itu dilakukan mutlak tanpa persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik wilayah tersebut. PT INCO datang dan merusak segala yang dimiliki oleh komunitas adat Karunsi'e sejak zaman leluhur, dan mereka hanya melibatkan beberapa kelompok-kelompok tertentu saja yang mengatasnamakan warga Karunsi'e Dongi.

Pada tahun 2000 masyarakat adat Karonsie kembali ke wilayah adat mereka dan berusaha membangun kembali wilayah adat yang telah

diklaim dan dirusak oleh PT Inco. Masyarakat kemudian membangun tempat tinggal mereka di sekitar lapangan golf milik PT Inco. Namun, proses kembalinya mereka di tanahnya di Kampung Dongi tidak semudah yang dibayangkan. Mereka diintimidasi oleh pihak perusahaan dan petugas-petugas pemerintah. Masyarakat bahkan dilarang untuk menempati atau membangun di Kampung Dongi. Hal ini digambarkan oleh Pak Husain dalam satu pertemuan.

> *"...bentuk intimidasinya yaitu mereka mengatakan "Bapak jangan tinggal di sini, karena ini adalah tanahnya PT INCO (PT Vale)." Sebagai orang bodoh saya mengatakan tidak pernah melihat PT INCO (PT Vale) membawa tanahnya datang ke sini dan menempelkan di tanah adat kami di sini."Lalu mereka melanjutkan juga "...pihak perusahaan mengatakan telah membeli lahan ini," Saya lalu menjawab "Kalau PT INCO (PT Vale) telah membeli tanah ini, siapa yang menjual? Dan kepada siapa uangnya diberikan? Kemudian mana buktinya? Sampai sekarang kami belum pernah diperlihatkan."*

Bapak tua ini dengan semangatnya terus menceritakan kepada kami tentang apa yang dialaminya pada saat itu, perdebatan terus berlanjut dengan pihak perusahaan dan pemerintah dimana mereka juga mempertanyakan soal bukti kepemilikan masyarakat adat Karunsi'e terhadap tanah itu;

> "Kalau Bapak atau orang Karunsi'e Dongi punya tanah ini, di mana sertifikatnya?" Saya menjawab Husein... "Minta maaf Pak, kalau saya yang telah berumur 60 tahun ini tidak mengenal yang namanya sertifikat. Sertifikat kami adalah orang mati."Pihak perusahaan kaget, dan bertanya "Maksudnya apa?" Saya dengan santai menjawab "Tidak ada binatang yang punya kuburan, tidak ada binatang yang tanam kelapa, tidak ada binatang yang buat kampung, tidak ada binatang yang bikin sawah dan pematang, tidak ada binatang yang membuat pengairan."

Pak Husain lebih lanjut mengatakan;

> *"Sertifikat adat kami adalah kuburan, tanaman tahunan, sawah, bekas kampung, situs-situs lain seperti kuburan batu (*tasima*). Itulah sertifikat kami, tidak ada yang ditulis seperti pemerintah."*

Dialog antara Pak Husain dengan pihak perusahaan dan pemerintah itu sesungguhnya dengan sangat jelas menunjukkan klaim kepemilikan berbasis sejarah yang dilakukan masyarakat Karonsi'e. Pak Husain ingin

menyampaikan pesan bahwa keberadaan mereka jauh sebelum pihak PT INCO (PT Vale) melakukan kegiatan eksplorasi dan penambangan di wilayah adat Karunsi'e.

Sikap penolakan terhadap keberadaan perusahaan pada hakikatnya tidak saja disebabkan karena mereka kehilangan tanah untuk berladang dan bersawah dan sebagai pusat dari pembentuk identitas Karonsi'e. Di sisi lain masyarakat juga merasa kehadiran perusahaan itu sama sekali tidak membawa manfaat apa-apa. Listrik yang mereka ambil begitu saja dari tiang listrik di pinggir lapangan golf selalu diancam untuk dicabut kembali oleh perusahaan. Apalagi persoalan ganti rugi. Selama ini masyarakat Karonsi'e beranggapan kehadiran perusahaan hanya menguntungkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sayangnya masyarakat Karonsi'e tidak sekali pun mendapat rembesan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini. Masyarakat Karonsi'e Dongi tidak pernah mendapatkan kompensasi dalam bentuk apa pun. Padahal dalam laporan tahunannya, PT Inco selalu menyatakan bahwa semua persoalan yang timbul dari aktivitas pertambangan (termasuk tuntutan kompensasi masyarakat Karonsi'e Dongi) telah diatasi.

Di tengah suasana tertekan karena kemiskinan dan intimidasi, masyarakat adat To Karunsi'e yang bermukim di Kampung Dongi membangun kembali kampung mereka dengan kesederhanan. Penataan kampung dilakukan setelah tercapai kesepakatan dalam musyawarah kampung. Kondisi ekonomi mereka yang sangat terbatas menyebabkan rumah-rumah masyarakat Karonsi'e Dongi hanya terbuat dari sisa-sisa kayu atau sampah perusahaan, yaitu kayu atau tripleks bekas yang sudah dibuang atau tidak digunakan lagi oleh perusahaan.

Basis klaim perusahaan dalam penguasaan atas wilayah adat Karonsi'e Dongi adalah hukum negara (hukum positif). Sementara basis klaim masyarakat adat Karonsi'e Dongi didasarkan pada aspek kesejarahan yang mencakup sejarah migrasi, pembentukan hukum dan kelembagaan adat, dan lainnya. Di sisi lain, pemerintah kita mendasarkan diri semata-mata pada hukum tertulis (asas legalitas) dalam menyelenggarakan pemerintahan termasuk dalam membuat keputusan-keputusan administratif semisal izin kepada pihak swasta. Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas semacam itu dalam praktiknya sudah tidak memadai apalagi di tengah masyarakat yang memiliki dinamika yang tinggi. Hal ini dikarenakan hukum tertulis juga mengandung kelemahan. Menurut Bagir Manan, hukum ini (hukum tertulis) memiliki berbagai kelemahan bawaan dan kelemahan buatan; "Sebagai ketentuan tertulis atau hukum tertulis, peraturan perundang-

undangan memiliki jangkauan yang terbatas sekadar "momen opname" dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan." Oleh karena itu, mudah sekali bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat atau dipercepat. Lebih lanjut ia menyebutkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi hukum tertulis, yaitu.

(1). Hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat mencakup semua aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks sehingga tidak mungkin seluruhnya dijelmakan dalam peraturan perundang-undangan.

(2). Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis sifatnya statis (pada umumnya), tidak dapat dengan cepat mengikuti gerakan pertumbuhan, perkembangan dan perubahan masyarakat yang harus diembannya. Oleh karena itu, dalam penyelenggraan kenegaraan dan pemerintahan dalam suatu Negara hukum diperlukan persyaratan lain agar kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan berjalan dengan baik dan bertumpu pada keadilan."

Hukum adat yang sebagian besar hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat meskipun tidak tertulis nyata-nyata dipandang sebagai landasan dalam penyusunan UUPA oleh para perancangnya. Inti konsep ini dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam UUPA. Dalam Pasal 5 dinyatakan:

> "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."

Namun sejatinya, ketentuan mengenai hal ini sama sekali tidak diperhatikan dalam menjalankan hukum pertanahan di Indonesia. Apalagi ketika pemerintah mengeluarkan berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, dan lain-lain. Melandaskan hukum pertanahan nasional pada hukum adat seyogyanya juga berkonsekuensi pada diterimanya klaim-klaim berbasis sejarah pada masyarakat adat. Dalam praktik, klaim wilayah adat yang pada hakikatnya dikuasai secara komunal oleh suatu kelompok masyarakat adat tidak mendapatkan tempat dalam hukum administrasi

pertanahan. Hal-hal tersebut menghadirkan berbagai ketimpangan dalam berbagai bentuknya menyangkut tanah dan hubungannya dengan masyarakat adat. Christodoulou, sebagaimana dikutip Gunawan Wiradi (2002) mengemukakan bahwa berkaitan dengan tanah, setidaknya ada tiga macam ketimpangan yang terjadi di Indonesia, yakni.

a. Ketimpangan dalam hal struktur "pemilikan" dan "penguasaan" tanah Kepentingan/keberpihakan Pemerintah. Peran pemerintah mendominasi dalam menentukan kebijakan peruntukan penggunaan lahan dan mendukung pihak bermodal dan penguasaan lahan, sedangkan peran masyarakat rendah.
b. Ketimpangan dalam hal peruntukan tanah, terdapatnya indikasi kesenjangan, yakni tanah yang seharusnya diperuntukan bagi pertanian rakyat digusur, sedangkan sektor nonpertanian semakin bertambah luas.
c. Ketimpangan atau *Incompability* dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria. Terjadi perbedaan persepsi dan konsepsi mengenai bermacam hak atas tanah, yakni pemeritah dan pihak swasta yang menggunakan hukum positif dengan penduduk yang berpegang pada hukum normatif/hukum adat.

Ketimpangan sebagaimana dijelaskan di atas itulah yang menyebabkan persoalan yang terjadi di Karonsi'e Dongi, sebagaimana juga terjadi di hampir semua masyarakat adat di Nusantara. Negara mengklaim begitu saja suatu wilayah adat sebagai suatu wilayah yang tidak dihaki oleh masyarakat adat hanya karena basis klaim masyarakat adat didasarkan pada hukum adat, bukan pada ketentuan hukum negara (hukum tertulis). Negara kemudian dengan kewenangannya sebagai administratur pertanahan dengan begitu saja memberikan izin-izin kepada swasta untuk dikelola. Pada tahap lanjut, negara dan swasta yang mendapatkan izin dari negara secara terus-menerus berusaha memisahkan antara hukum positif (produk negara) dengan hukum lokal (*living law*). Padahal hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.

Eksklusi hukum negara terhadap keberadaan masyarakat adat Karonsi'e Dongi dan wilayah adatnya tidak membuat mereka surut langkah. Meskipun beberapa anggota masyarakat adat Karonsi'e Dongi yang

karena takut memilih untuk pergi dari Dongi. Ada juga beberapa orang yang memilih untuk tinggal di tempat yang telah disediakan PT Inco (sekarang PT Vale) di Desa Ledu-Ledu (Pontawa'a) Kecamatan Wasuponda. Ini adalah lokasi yang menjadi tempat relokasi bagi masyarakat adat Karonsi'e Dongi. Akan tetapi, lokasi perumahan sebagai areal relokasi di Wasuponda ini sekarang menjadi objek sengketa karena ada pihak lain yang juga mengklaim areal itu sebagai pemilik. Sementara saat ini, terdapat 26 rumah penduduk dengan 57 KK yang menempati dan bertahan di Kampung Dongi.

Ada banyak kejanggalan yang terjadi mengiringi proses relokasi sebagian komunitas adat Karunsi'e ke Desa Ledu-ledu. Menurut informasi dari sebagian masyarakat adat Karunsi'e yang menolak relokasi tersebut, mereka pernah dipanggil oleh Ciko Bangun, Vice President PT Inco pada suatu malam ke kediamannya, yaitu perumahan di Salonsa. Ia mempertanyakan perihal anggaran yang telah dikeluarkan untuk biaya relokasi yang menurutnya telah dikeluarkan oleh perusahaan tahap I sebesar 3,3 Miliar dan tahap II 1,4 Miliar. Untuk memperjelas hal itu, selain memanggil warga Kampung Dongi, ia juga memanggil Direktur Eksternal untuk menanyakan kejelasan dana yang telah ditransfer oleh pihak perusahaan. Dalam penjelasannya, Direktur Eksternal mengatakan:

> *"Dana telah ditransfer ke rekening salah seorang pejabat pemerintahan."* Ciko Bangunkaget dan mengatakan: *"Pantasan warga Dongi masih ribut, ternyata dananya salah transfer."*

Pertemuan tersebut berlangsung sangat tegang, mulai pukul 19.00–22.00 malam. Akhirnya, semakin jelas kenapa proses relokasi itu menjadi bermasalah. Belum lagi dari beberapa informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyebutkan bahwa pembangunan perumahan di wilayah relokasi selain mendapatkan dana dari PT Inco (PT Vale) juga mendapatkan dana dari APBN melalui program Menteri Perumahan, melalui Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Sementara itu anggota komunitas Karonsi;e yang bertahan di Kampung Dongi tidak pernah lepas dari intimidasi dan teror dari pihak perusahaan. Salah satu penyebab terjadinya teror dan intimidasi tersebut karena wilayah yang ditempati masyarakat merupakan wilayah tempat perencanaan untuk pembangunan cagar budaya oleh PT Inco (PT Vale). Pada tahun 2003 polisi dan pihak keamanan PT Inco (PT Vale) mengancam akan membakar rumah masyarakat adat Karonsi'e yang tidak bersedia direlokasi. Mereka dituduh tinggal di atas tanah PT Inco

(sekarang PT Vale). Beberapa orang warga masyarakat adat Karunsi'e Dongi kemudian dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi serta diancam dengan kurungan penjara. Dalam penuturannya, Pak Husen Wololi mengatakan.

> "...kami pada saat itu akan membangun kembali kampung Dongi, tapi perusahaan mendatangkan 3 mobil yang berisikan anggota Polres Luwu Utara. Ternyata adalah pasukan Brimob dilengkapi dengan senjata, termasuk gas air mata, yang dipimpin langsung oleh Kapolres. Dan beliau mengancam akan menembak saya, dan saya katakan "Silahkan Bapak menembak saya, saya rela mati di sini karena orang tua saya juga melahirkan saya di sini.""

Seminggu setelah itu, PT Inco memasang tanda larangan untuk tidak bermukim di Kampung Dongi (Sabtu, 17 Mei 2003). Papan yang berisikan larangan itu dipasang oleh *security* (2 orang) dan dikawal oleh 2 orang anggota Polisi. Terdapat sekitar kurang lebih 7 papan larangan yang dipasang di wilayah Kampung Dongi. Menyusul pada 27 Mei 2003 warga dipanggil ke Masamba untuk menghadap Asisten I Luwu Utara, Drs. Haerul Pangerang. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 56 orang dan berlangsung dari Pukul 10.00 pagi—15.00 tersebut, Asisten I Luwu Utara mengatakan: *"..tidak boleh bermukim di wilayah itu, karena sudah dibeli PT Inco"* Tanggapan warga adalah: *"Kami akan tetap tinggal di Dongi, karena tanah leluhur kami."*

Pada Senin 14 Juli 2003, Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) Nuha bersama 2 orang anggota Polsek menemui Pak Yadin (67) di gubuknya. Kapolsek mengatakan: *"Bapak ini kepala batu... disuruh pindah tidak mau.""Tembak saja,"* teriak salah satu anggotanya. Kemudian Pak Yadin menjawab *"Saya akan merasa mati terhormat kalau ditembak karena mempertahankan hak leluhur, daripada saya mati ditembak karena mencuri."* Kapolsek melanjutkan, *"Apa alasannya atau dasarmu kamu tinggal di sini, apa ada sertifikat?"* Dijawab lagi oleh Pak Yadin *"..orang tua saya tidak baca tulis jadi tidak tahu sertifikat."*

Setelah berdebat, kemudian pak Yadin sempat diseret ke mobil patroli terbuka untuk dibawa ke kantor *security* PT Inco. Melihat kejadian itu Ibu Werima juga ikut menemani. Setibanya di kantor *security* PT Inco mereka mendapatkan intimidasi. *"Itu tanah sudah dibeli PT Inco, anda tidak punya hak untuk tinggal di sana lagi,"* kata Kepala Security yang ditimpali oleh Jhon Pitier (Manajer *Security*) dengan mengatakan: *"Kami tidak mau tahu orang Dongi di sana."* Dengan nada keras, Ibu Werima

Mananta mengatakan, *"Kami tidak mau tahu orang bule di sini, pulang saja ke kampung mu!"*

Menurut keterangan Pak Yadin semenjak permasalahan ini, warga sudah sering dipanggil oleh pihak kepolisian: *"Kadang kami dipanggil di kantor Polsek Nuha, kadang 4 kali dalam seminggu dipanggil, dibujuk untuk meninggalkan kampung Dongi, juga biasa dipaksa."*

Selain anggota kepolisian yang mengintimidasi warga Dongi, menurut keterangan warga, mereka juga pernah mendapat intimidasi dari tentara dari Koramil Nuha. Pada Jumat, 9 Januari 2004, ada anggota Koramil Nuha meminta masyarakat untuk segera meninggalkan tempat atau mengosongkan Kampung Dongi.

Kriminalisasi terhadap masyarakat adat Karunsi'e di Kampung Dongi terus berlangsung. Hari Ariadi Pengke (41) menceritakan bahwa pada pukul 09.00 pagi pada tahun 2004 dirinya bersama beberapa orang warga Dongi lainnya (Ramli Laduri, Hadoni Pengke, Yabert Ambeta, Irwan Kadir, dan Syarifuddin) didatangi aparat Polsek Nuha. Pada saat itu kejadiannya di kebun yang diklaim PT Inco sebagai wilayah konsesi perusahaan itu. Pihak Polsek datang dengan menggunakan 2 truk Brimob bersama dengan anggota TNI. Pihak kepolisian bertanya *"Kenapa melakukan kegiatan di sini padahal lahan perusahaan, tidak ada tanah adat di sini."* Hari Ariade Pangke dan warga lain menjawab, *"Ini tanah leluhur kami, ini bekas sawah orang tua kami, dan kuburan, bekas kampung (sekarang jadi lapangan golf)."* Mereka kemudian dibawa ke kantor eksternal PT Inco. H. Ganis (orang PT Inco) menyatakan *"Memang itu adalah tanah PT Inco."* Setelah itu mereka diminta pulang. Berselang 3 hari, ada surat panggilan polisi dengan Nomor surat B/95/X/2003/Reskrim yang ditandatangani oleh Kanit Reskrim Polsek Nuha, tetapi mereka tidak memenuhi panggilan tersebut. Surat tersebut disusul dengan panggilan kedua pada tanggal 8 Agustus 2003, dengan Nomor surat S.Pgl/89/VIII/2003/Serse dari Polsek Nuha. Akhirnya mereka memenuhi panggilan Polsek, untuk dibuatkan BAP. Mereka dituduh melakukan penyerobotan tanah perusahaan. Kapolsek Nuha berkata *"Kamu menyerobot tanah perusahaan, kalian akan dipenjara selama 1 tahun percobaan 3 bulan."* Mereka dikenakan pasal 6 (1) huruf a, b, c dan d Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya. Setelah itu, tuduhan itu diproses di Pengadilan Negeri Masamba. Mereka disidang sekitar 2 jam, tanpa pengacara. Majelis hakim menjatuhkan putusan berupa hukuman selama 3 bulan (tahanan luar), tetapi wajib lapor dan melarang melakukan kegiatan menyerobot tanah perusahaan.

Beberapa tahun terakhir, jika masyarakat Karonsi'e Dongi mendapatkan intimidasi atau tekanan dari pihak perusahaan dan aparat pemerintah, mereka akan segera mengomunikasikannya dengan organisasi masyarakat adat yang ada di Tana Luwu (AMAN Tana Luwu). Berikut beberapa dokumen tentang hasil percakapan antara Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) AMAN Tana Luwu dengan masyarakat adat Karunsi'e terkait intimidasi pihak perusahaan dan pemerintah. Komunikasi ini dilakukan via sms dan email pada tahun 2013:

Kawan-kawan yb

Pagi ini saya dapat SMS dan tlp dari ibu Werima Mananta di Kampung Dongi Sorowako.

SMSnya ini

Kepada seluruh pengurus AMAN masing2 di tempat. Kami minta perlindungan kepada aman. Mengenai warga dongi'bumper.P.T.Vale sudah membuat laporan ke polisi.Tembus ke daerah.Akan melakukan penggusuran paksa dgn melibatkan polisi tentara.Dan pamong praja sebelum 20l3.Dan P.T Vale akan memutuskan lampu bln 9.Dgn meminta anggota brimba 2 palaton. Sesuai berita acara external P.T Vale kemarin siang.Setelah penggusuran sebelum 20l3.Akan menggunakan kodim 2 palaton.Brimob 2 palaton.Pamong praja 500 org akan mengawal alat berat.Exkapator.Buldoser 10 unit akan menggusur ruma2warga di dongi'bumper

Tabe ki..
Saya bersama masyarakat Dongi baru saja selesai rapat dengan pihak PT Vale,Pemerintah Kab Luwu timur,pihak kepolisian dari Polda Sulselbar 3 orang,Kapolres Luwu Timur yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati, Luwu Timur.
Pertemuan dimulai jam 8.30 sampai jam 13:00 siang berjalan sangat alot, pertama diskusi yang berkembang yaitu soal adanya SMS dari berbagai penjuru yang ditujukan ke pihak perusahaan, pemerintah dan kepolisian sampai masalah ini membuat semua pihak pusing dengan masalah orang kampung Dongi.
Pihak PT Vale beralasan bahwa pemasangan aliran listrik oleh masyarakat Dongi adalah ilegal dan pencurian, makanya kami meminta untuk diputuskan dan juga area kampung dongi adalah wilayah konsesi dan terdapat tambang aktif, mereka berencana akan merelokasi masyarakat Dongi ke Wasuponda desa Ledu-ledu dan diberikan semua fasilitas air, listrik serta jaminan ekonomi seperti kebun, sebagai lahan tani.
Perwakilan dari masyarakt yaitu ibu Werima mengatakan tidak akan pernah masyarakat adat Dongi meninggalkan kampungnya, walaupun itu mati taruhannya.

Dengan pernyataan itu pihak kepolisian mengatakan bahwa penyelesaian ini harus dilakukan secara adat dan menghormati hukum negara serta hukum adat yang berlaku.

Pihak PT Vale mengusulkan usulan alternatif membentuk Tim kajian tehnis untuk menyelesaikan masalah relokasi ini dan bertugas apakah kampung Dongi layak huni atau tidak,tapi pihak pemerintah menolak usulan itu dengan alasan pembentukan tim tehnis akan memakan waktu yg lama dan kerja yang lama,sendangkan persolaan ini harus butuh kejelasan secepatnya.

Akhirnya Kapolres Luwu timur mengusulkan kepada PT Vale untuk tetap memperhatikan masyarakat Dongi dan memberikan fasilitas, menata perkampungan Dongi,tidak ada relokasi masyarakat Dongi tetapi masyarakat Dongi juga tidak memasukkan orang lain di kampung Dongi untuk bermukim di dalam.

Usulan ini mendapat respon positif dari wakil Bupati beserta masyarakat Dongi dan tanggal 25 september nantinya akan dilakukan pertemuan ulang apakah pihak PT Vale menyetujui usulan ini dan membahas langka2 selanjutnya.

Pemerintah Luwu timur dan kapolres Luwu timur datang langsung meninjau lokasi kampung Dongi setelah pertemuan tadi dan menjamin orang Dongi tidak akan di relokasi oleh pihak PT Vale.

Ini sebuah kemenangan kecil buat orang Dongi dan perjuangan masih panjang.

Ibu Werima Mananta mewakili masyarakat Dongi menitip salam buat kita semua, terima kasih atas bantuan dan doanya.

Saya sekarang masih di Dongi, masyarakat lagi merayakan pesta kemenangan kecil ini.

Salam
Bata Manurun
AMAN Wilayah Tana Luwu

Dalam perjuangan menghadapi perusahaan, komunitas adat Karunsi'e juga terkadang berhasil memenangkan proses-proses negosiasi di tingkat lokal, yang biasa mereka sebut dengan "kemenangan kecil."

Kemenangan kecil buat Dongi

Masyarakat adat kampung Dongi sudah menang dua langkah;
Pertama mereka sudah kuasai listrik milik PT Vale, walaupun itu katanya, menurut pihak Vale, illegal dan hukumnya adalah pidana.
Ke-dua masyarakat adat kampung Dongi sudah mendapat dukungan dari Pemda untuk tidak akan direlokasi, yang sebelumnya Pemda bersama dengan Vale menentang keberadaan masyarakat Dongi, bermukim di area konsesi walaupun itu adalah tanah adat orang Dongi sendiri.
Tgl 25 hari Selasa, minggu depan akan kembali diadakan pertemuan ketiga pihak, antara Pemerintah, Vale dan masyarakat Dongi di kantor Bupati Luwu Timur untuk membahas penataan dan jaminan fasilitas dari PT Vale dan pemerintah untuk orang Dongi.
Semoga ini akan menjadi kemenangan ke-tiga dan kemenangan yang utuh untuk Dongi.
Kawan-kawan perjuangan orang Dongi masih panjang dan tantangan serta tekanan dari PT Vale semakin kuat, mari kita dukung perjuangan orang Dongi dengan cara kita masing-masing merebut dan menuntut haknya.

Salam dari Tana Luwu
Bata Manurun
AMAN Tana Luwu

Dalam perkembangannya, kesempatan untuk bekerja pada PT Inco tidak merata. Jika pun masyarakat adat Karonsi'e Dongi mendapatkan kesempatan, pada umumnya mereka hanya dipekerjakan sebagai pegawai kontrak maupun buruh pabrik.

Adalah sangat ironis. Di tengah tuntutan dan penolakan masyarakat adat Karonsi'e terhadap keberadaan PT Inco (PT Vale) sebagai akibat dari kerusakan lingkungan dan hancurnya sumber-sumber kehidupan masyarakat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) justru memberikan penghargaan emas (Aditama) kepada PT Vale pada tahun 2013. Presiden Direktur PT Vale Nico Kanter mengatakan bahwa penghargaan tersebut adalah wujud pengakuan pemerintah atas kinerja lingkungan yang baik. "Di sisi lain, penghargaan ini menjadi cambuk bagi kita untuk terus-menerus meningkatkan kinerja, sebab pengelolaan lingkungan yang baik bukan opsi melainkan suatu keharusan dan wujud tanggung jawab perusahaan," ujar Nico Kanter. Sementara General Manager Environment, Sunarso, menuturkan bahwa proses penilaian oleh ESDM ini melibatkan tenaga-tenaga ahli independen di luar kementerian. "Yang dinilai meliputi enam aspek pengelolaan lingkungan, yakni pengelolaan batuan penutup, erosi dan sedimentasi, pembibitan,

reklamasi dan revegetasi, sarana penunjang serta pemantauan lingkungan pertambangan" (Laporan Tahunan PT Vale 2013).

Pemberitaan ini sungguh tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Meskipun PT Vale selalu berkomentar bahwa isu pokok yang mereka akan perhatikan dengan sungguh-sungguh dalam program-program perusahaan adalah kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup, dengan memorsikan anggaran perusahaan sebesar US$ 265 juta untuk proyek-proyek sosial dan US$ 1,015 miliar untuk perlindungan dan konservasi lingkungan, kenyataan di lapangan sungguh sangat bertolak belakang. Kerusakan ekonomi dan kerusakan lingkungan terjadi.

Beberapa hasil penelitian terkait dampak kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Inco (PT Vale) menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang meraka laporkan dalam setiap tahunnya dengan realitas yang terjadi.

> "Kegiatan pertambangan yang dilakukan PT INCO ini mengancam lingkungan hidup di sekitar kawasan pertambangan. Misalnya saja perusakan hutan di kawasan proyek pembangunan PLTA milik PT INCO di aliran Sungai Larona, Desa Karebbe, Luwu Timur, yang juga merupakan kawasan hutan lindung. Akibat aktivitas PT INCO tersebut, kelestarian flora dan fauna di kawasan itu menjadi terancam. Hutan yang gundul tentu akan berdampak pada terjadinya bencana. Jika hujan turun dengan deras, kawasan tersebut terancam banjir dan longsor, yang akan menjadi ancaman serius bagi penduduk yang berada di dataran rendah" (Nurdita Oktariany, 2008).
>
> "..Sejak PT INCO berdiri, perusahaan tambang ini telah memberikan pemasukan kepada kas pemerintah berdasarkan Kontrak Karya I, royalti yang diterima pemerintah Indonesia hanya sebesar 0,015% dari harga setiap kilogram nikel. Sewa lahan tambang setiap tahunnya hanya sebesar 1 US dollar per hektar per tahun. Dalam Kontrak Karya II, sewa lahan tambang dinaikkan menjadi 1,5 US dollar per hektar per tahun, namun royalti sama sekali tidak berubah. Pendapatan pemerintah jauh lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh PT INCO. Misalnya saja, antara tahun 1988-1998, pendapatan pemerintah hanya 25,7 juta US dollar dalam bentuk royalti, pajak perusahaan, sewa tanah, dan sewa air, sedangkan keuntungan bersih PT INCO tahun 1989 sebesar 182 juta US dollar. Total keuntungan PT INCO dari 1988 hingga 1998-di luar tahun 1990,

> 1991, 1992, dan 1993-mencapai 588 juta US dollar. Adapun pajak dari penghasilan PT INCO (terhitung sejak 1 April 2008), dikurangi menjadi hanya sebesar 30%, yang sebelumnya mencapai 45%" (Arianto Sangaji, 2002).

Peralihan fungsi kawasan juga massif terjadi. Di wilayah komunitas adat Karunsi'e misalnya, lahan masyarakat yang diambil atau dikuasai oleh perusahaan, kemudian dialihfungsikan dari lahan pertanian dan perkebunan yang produktif menjadi fasilitas perusahaan, adapun wilayah yang telah dikuasai adalah sebagai berikut.

1. Bonsora, tempat ini telah dibangun atau dialihfungsikan sebagai fasilitas pabrik pengolahan biji nikel;
2. Pontada luasnya kurang lebih lima ratus hektar, adalah bekas Kampung Tua, yang sekarang sudah dialihfungsikan menjadi perumahan karyawan PT Inco. Di Pontada sendiri dulunya ada kuburan tua yang letaknya di pinggir danau dan juga ada kuburan batu yang dulunya berada di Singkole;
3. Tapulemo, bekas Kampung Tua yang sekarang sudah menjadi perumahan PT Inco, yang sekarang berubah nama menjadi Jalan Maluku;
4. Kampung Dongi, luas tiga hektar. Sebagian telah dialifungsikan menjadi lapangan golf;
5. Kopatea dan Ruruano dialihfungsikan menjadi lapangan golf dan tempat training mengemudi mobil;
6. Langolia atau Persawahan Masyarakat Dongi dialifungsikan menjadi kantor Ton admin atau kantor Sawerigading;
7. Gunung Paopusi atau Gunung Posi, direncanakan akan dijadikan taman raya atau taman bermain;
8. Kuretelawa (25 ha), dulunya adalah persawahan dan sekarang sudah ditimbun atau jadi telaga.

Peralihan fungsi wilayah adat Karunsi'e Dongi memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Mereka terpaksa harus mengubah pola hidup yang selama ini bertani menjadi pekerja atau buruh perusahaan karena lahan yang selama ini mereka garap sudah tidak produktif lagi untuk dijadikan lahan pertanian. Lapisan atas tanah (topsoil) atau humusnya telah dikeruk oleh alat berat perusahaan sehingga praktis tingkat kesuburan tanah sangat minim. Apalagi luas lahan garapan masyarakat telah berkurang secara drastis sebagai akibat dari pembangunan beberapa fasilitas perusahaan dan klaim wilayah konsesi.

Selain dengan dimasukkannya wilayah Adat To' Karunsi'e ke dalam wilayah Konsesi PT Inco (PT Vale) juga telah diklaim oleh Dinas Kehutanan sebagai kawasan Hutan Lindung seluas 6.647 ha, praktis wilayah adat Dongi semakin berkurang. hal ini disampaikan oleh Yadin Wololi, seorang anggota masyarakat Dongi :

> "Kami dan beberapa warga berusaha untuk membuka lahan perkebunan di wilayah Adat kami, tetapi pada saat itu petugas gabungan (TNI, POLRI, Polhut, dan Satpol PP) melarang kami, dan saya diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan yang isinya diminta untuk meninggalkan Kampung Dongi tanpa syarat."

Proses penetapan wilayah adat Karunsi'e (Kampung Dongi) sebagai wilayah hutan lindung merupakan sebuah bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarkat adat Karunsi'e Dongi.

Tetap semangat adalah kata yang pantas dilekatkan bagi masyarakat adat Karonsi'e Dongi. Di tengah berbagai himpitan ekonomi dan berbagai tekanan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah daerah, mereka masih terus berjuang untuk diakui sebagai pewaris sah dari wilayah adat mereka. Mereka secara terus menerus memperkuat gerakan mereka dan memperluas jaringan atau kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Selain dibantu oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil seperti AMAN, Walhi, dan media, mereka juga membentuk persatuan dan solidaritas antara suku yang berada di wilayah Nuha yang terkena dampak tambang yang dikenal dengan istilah PASITABE (Padoe, Karunsi'e, dan Tambe'e). Namun, dalam memperkuat gerakan itu, persoalan lain muncul. Sebuah organisasi baru muncul yang diberi nama KRASPASKAD (Kerukunan Petewawo Asli Karunsi'e Dongi). Kehadiran organisasi baru itu menyebabkan masyarakat Karonsi'e Dongi menarik diri dari organisasi PASITABE. Mereka menganggap bahwa mereka hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan dan pemerintah.

Salah satu tulisan yang dilansir dalam media tentang bentuk intimidasi yang dilakukan pihak perusahaan kepada masyarakat adat Karunsi'e, oleh kontributor Kompas.com dalam media online:

Ratusan Warga Suku Karunsi'e Dihantui Kecemasan

Penulis : Kontributor Tana Luwu, Husain | Selasa, 25 September 2012 | 13:03 WIB

LUWU TIMUR. KOMPAS.com - Keberadaan Suku Karunsi'e di Kampung Dongi, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan tengah dihantui kecemasan akibat ancaman penggusuran yang tengah santer terdengar.

Senin (24/09/2012) sekitar pukul 12.30 WITA siang, Werima (65) selaku Ketua Suku Karunsi'e, menerima Kompas.com di halaman rumahnya yang berdinding kayu papan di Kampung Dongi, Desa Magani.

Berbahasa Indonesia dengan dialek khas Suku Karunsi'e, wanita itu mengawali ceritanya dengan memperkenalkan nama Kampung Dongi yang diambil dari nama buah Dengen yang banyak tumbuh liar di perkampungan tersebut.

Perkampungan Dongi, dihuni sekitar 60 kepala keluarga dengan jumlah keseluruhan 180 warga. Mereka menetap di atas lahan seluas puluhan hektar. Rata-rata mereka menghidupi diri dengan bekerja sebagai petani/ kebun, dan selebihnya bekerja sebagi buruh kasar di perusahaan, serta pembantu rumah tangga.

Walaupun hidup di daerah yang tergolong kaya akan sumber daya alamnya, karena tanahnya mengandung biji besi yang diolah jadi nikel dan telah digarap oleh perusahaan pertambangan asing, PT Inco Tbk yang kini berganti nama jadi PT Vale, namun kehidupan mereka tergolong sulit.

Pasalnya, sejak puluhan tahun mereka berada dalam tekanan intimidasi dari berbagai pihak yang menginginkan mereka meninggalkan perkampungan tersebut. Bahkan, tanah yang diwariskan leluhur mereka, tidak leluasa lagi untuk digarap. Areal tersebut diklaim oleh pihak perusahaan sebagai wilayah yang masuk dalam area pertambangan yang tercantum dalam kontrak karya.

"Kami telah terbiasa dengan intimidasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang menginginkan agar kami semua pindah dari kampung leluhur kami. Bahkan telah puluhan tahun saya bersama warga terus perjuangkan tanah kami, walaupun sekarang polah intimidasi diubah dengan penawaran relokasi lahan melalui pemerintah setempat. Namun kami akan terus berjuang mempertahankan kampung leluhur kami," ungkap Rima.

Selama ini berbagai macam cara digunakan agar warga merasa tidak nyaman tinggal di Kampung Dongi. Mulai dari pencabutan fasilitas listrik, air bersih, pembangunan sekolah, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya. Bahkan, selama ini mereka yang didata sebagai warga miskin, tidak pernah mendapat jatah raskin. Saat adanya program pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), warga setempat juga tidak menikmatinya.

Untuk mendapat penerangan listrik, beberapa orang warga memberanikan diri 'mencuri' dengan cara 'mencantol' kabel listrik dari tiang jaringan listrik milik perusahaan, dan kantor.

Pemberitaan ini tentu sangat membantu masyarakat adat Karunsi'e dalam menyebarluaskan informasi kepada pihak-pihak yang berkompeten dan sekaligus media kampanye atau advokasi mereka terhadap kekerasan dan intimidasi yang mereka terima dari pihak-pihak yang menginginkan mereka tergusur dari tanah leluhurnya.

Keberadaan masyarakat adat Karunsi'e yang masih bermukim di Kampung Dongi saat ini belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan dari pihak perusahaan, dan bahkan mereka dianggap pemukim liar yang berada di wilayah konsesi perusahaan. Padahal jika mencermati sejarah keberadaan masyarakat adat Karunsi'e wilayah tersebut merupakan bagian dari warisan leluhur mereka. Bertahannya masyarakat adat Karonsi'e Dongi bukanlah semata-mata karena keterbatasan tanah untuk kelangsungan hidup. Bagi mereka, tanah bukan hanya dipandang dari segi nilai ekonomi semata akan tetapi juga merupakan sebuah identitas mereka.

Eksklusi masyarakat adat dari wilayah adatnya adalah hal yang bertolak belakang dengan maksud dari dibentuknya UUPA. Undang-undang itu jelas mengakui eksistensi hak ulayat beserta masyarakat hukum adat sebagai suatu entitas yang telah ada sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia. Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan tersebut dengan menyebutkan

> "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

Selain UUPA, keberadaan masyarakat adat dan hak ulayatnya juga mendapat perlindungan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 6 ayat (1) UU itu menyebutkan: "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah." Dilanjutkan dengan ayat (2) yang menyebutkan "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman."

Melihat konstruksi hukum pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dan wilayahnya itu maka PT Vale seharusnya tetap menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat sebagai satu subjek hukum, meskipun PT Vale telah mengantongi izin eksplorasi dan eksploitasi. Izin yang diterima sama sekali tidak dapat dipakai sebagai basis moral dari tindakan pengingkaran apalagi melanggar hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya. Dalam konteks ini, menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwa putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 telah sangat jelas mengategorikan masyarakat adat sebagai subjek hukum, dan karenanya sebagai penyandang hak dalam hal ini atas wilayah adatnya. Pandangan Noer Fauzi barangkali dapat menjelaskan kepada kita bagaimana suatu proses tindakan sistematis dan terstruktur yang dilakukan negara yang pada akhirnya bertujuan untuk membuat seluruh bagian wilayah Republik Indonesia sebagai milik negara. Fauzi menyatakan:

> "Konflik-konflik agraria struktural yang melibatkan masyarakat hukum adat terjadi karena lisensi-lisensi kehutanan, perkebunan, pertambangan, dll. yang dibuat oleh pejabat publik yang berwenang atas dasar negara-isasi wilayah adat. Masyarakat hukum adat disangkal sebagai penyandang hak, subjek hukum tersendiri, dan pemilik wilayah adatnya. Lebih dari itu, sejumlah pemimpin dan warga dari masyarakat hukum adat itu mengalami kriminalisasi atas akses yang dipunyainya secara adat, maupun atas perjuangannya. Negarai-sasi, penyangkalan dan kriminalisasi ini merupakan warisan politik agraria kolonial semenjak Domeinverklaring 1870, yang diteruskan oleh praktik kelembagaan pemerintahan pascakolonial."

Pengingkaran terhadap realitas keberadaan masyarakat adat Karunsi'e yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang memberikan lisensi pertambangan kepada PT Inco (PT Vale) merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat atas kehidupan, tanah, lingkungan dan sumber daya alamnya. Beberapa ahli pemerintahan berpandangan bahwa organisasi pemerintah adalah organisasi publik sehingga pertanggungjawabannya juga harus kepada publik. Dalam hal organisasi-organisasi pemerintahan itu mengeluarkan keputusan-keputusan yang cacat hukum dan merugikan kepentingan rakyat, maka pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkannya dalam hal adanya gugatan atau tuntutan atas tindakannya tersebut. Inilah hakikat dari suatu *"legal Accountability"* ialah bentuk pertanggungjawaban segi hukum terhadap setiap tindakan administrasi atau tindakan kepemerintahan oleh aparat pemerintah.

Dampak ekonomi dan sosial budaya

Penguasaan yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia Tbk (eks PT Inco) terhadap wilayah Adat Karunsi'e menimbulkan dampak sangat signifikan terhadap keberlangsungan kehidupan atau eksistensi masyarakat adat Karunsi'e. Pranata sosial mereka saat ini nyaris rusak, hilangnya sumber mata pencaharian yang berasal dari sumberdaya alam hutan, kebun, sawa, dan sumber daya lainnya karena telah terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan PT Inco (PT Vale). Penguasaan PT Vale atas tanah juga menimbulkan kerentanan sosial, yang berdampak pada konflik horizontal dalam internal komunitas karena sebagian dari komunitas telah difasilitasi dan sekaligus dimanfaatkan oleh pihak perusahaan dalam upaya penguasaan beberapa tanah-tanah adat. Selain itu, aktivitas pertambangan juga telah merusak dan melenyapkan beberapa situs sejarah yang terdapat di wilayah adat Karonsi'e. Dampak yang akan timbul dari sebuah investasi bukannya tanpa disadari. Telah banyak diskusi, seminar, dan lokakarya dilakukan untuk membahas persoalan tersebut. Namun demikian, negara masih saja tutup mata. Pengabdian buta pada kepentingan pasar global telah menyebabkan jutaan manusia sebagai masyarakat adat, seperti orang Karonsi'e Dongi kesulitan dalam menjalankan hidupnya.

> "Dampak globalisasi memberikan efek positif kepada manusia, akan tetapi juga dampak negatif. Secara moral globalisasi dapat merupakan bentuk eksploitasi negara yang kuat terhadap negara-negara yang lemah. Globalisasi juga dapat menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan merupakan suatu pemborosan terhadap negara dan masyarakat yang dikuasai oleh negara-negara maju yang menguasai teknologi. Dari segi sosial, globalisasi dapat merupakan suatu bentuk yang dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial karena perbedaan antara yang punya dan yang tidak punya (the haves and the have nots) akan semakin lebar, sehingga dapat menimbulkan ketegangan sosial yang semakin eksklusif. Perbedaan tersebut bukan hanya terjadi antar bangsa-bangsa, tetapi juga dalam suatu negara atau suatu masyarakat dapat terjadi ketegangan-ketegangan...." (Kaloh, 2009)

Kehadiran PT Vale di wilayah adat Karunsi'e telah memberi dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat adat setempat. Kehilangan wilayah adat seluas 13.596 ha bukanlah suatu kehilangan kecil. Keseluruhan luas wilayah adat seluas itu telah telah diberikan izin

oleh Pemerintah kepada PT Vale. Masyarakat adat Karonsi'e yang dulunya berladang dan bertani tidak bisa lagi mengelola tanah mereka. Hal itu menyebabkan mereka jatuh dalam kebangkrutan ekonomi. Karonsi'e yang berarti lumbung padi itu telah berubah menjadi sangat miskin. Mereka tidak bisa lagi menyekolahkan anak-anak mereka karena sekolah pun tidak ada yang gratis. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan hidup? AMAN Tana Luwu tahun 2015 ini mencatat bahwa 35% dari masyarakat adat Karonsi'e Dongi terpaksa bekerja sebagai buruh di perusahaan (kontraktor lokal) PT Vale Indonesia Tbk, sebanyak 22% bekerja sebagai petani, 25% bekerja sebagai buruh bangunan, buruh kapal, dan pegawai honorer di kantor-kantor pemerintahan, dan 18% tidak mempunyai pekerjaan. Dari sisi lingkungan hidup, masyarakat Karonsi'e menuturkan bahwa mereka sudah kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Belum lagi lingkungan yang berdebu terutama di kala musim kemarau. Menurut Takdir Rahmadi, perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan jahat *(evils)* sehingga masyarakat atau negara wajib untuk menghukum perbuatan semacam itu. Paham libertarianisme menolak argumen dari teori pendekatan ekonomi yang menganggap pencemaran dan perusakan lingkungan sekadar sebagai masalah ketidakefesienan dan ketidakadilan distribusi sumber daya alam. Paham libertarianisme secara tegas menganggap perbuatan mencemari dan merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pribadi dan hak-hak kebendaan.

Laporan tahunan *(annual report)* 2013 PT Vale menyajikan data bahwa jumlah karyawan tetap perusahaan itu mencapai 3.183 dan 5.513 karyawan kontrak. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 20 orang karyawan kontrak pada kontraktor lokal adalah masyarakat adat Karunsi'e Dongi atau jika diprosentasekan berarti hanya 0,4% dari jumlah karyawan kontrak. Sebagai karyawan kontrak mereka adalah buruh kasar pada perusahaan tersebut. Ketika ditanya mengenai hal itu, beberapa orang karyawan kontrak yang merupakan anggota masyarakat adat Karonsi'e Dongi menyampaikan bahwa mereka terpaksa menjadi buruh kasar di perusahaan karena tidak ada alternatif lain untuk menghidupi keluarganya. Lahan pertanian dan perkebunan mereka telah dialihfungsikan sebagai areal pertambangan.

> "Bagaimana pun beratnya hidup di sini, ini adalah rumah kami. Setiap lekuk gunung, setiap helai rumput, setiap tetes air Matano, begitu dekat di hati kami. Tak ada tempat lain yang bisa menggantikan tanah kami." (Ibu Yuliana, 70 tahun)

Kutipan di atas adalah ungkapan ibu Yuliana, seorang perempuan yang telah berusia 70 tahun. Ia adalah salah seorang perempuan adat To Karunsi'e yang masih bertahan dan tinggal di tanah mereka yang telah dimasukkan oleh pemerintah dan PT. Vale sebagai wilayah konsesi pertambangan tanpa sepengetahuan mereka. Dengan selendang yang melingkar di lehernya sambil memegang kepala seorang anak kecil, ia berkisah bahwa meskipun penderitaan yang sudah bertahun-tahun mereka rasakan sejak keberadaan PT Vale (eks PT Inco) beroperasi di wilayah komunitas adat To Karunsi'e, tetapi mereka akan tetap bertahan karena menurut mereka tanah adalah sesuatu yang sangat berarti buat mereka, dan tanah itu merupakan titipan dari leluhur mereka, makanya mereka akan menjaganya sampai kapan pun.

Dalam beberapa penuturan perempuan warga Dongi, pada mulanya mereka datang di kampung halamannya yang telah porak poranda oleh aktivitas pertambangan, lahan pertanian yang pernah ada telah ditimbun oleh perusahaan untuk dijadikan fasilitas perusahaan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka memanfaatkan sampah perusahaan yang dibuang di Kampung Dongi, menjadi pemulung sampah adalah salah satu alternatif untuk menunjang ekonomi keluarganya. Mengais kaleng minuman dan besi bekas adalah cara mudah untuk mendapatkan uang tunai, termasuk tripleks dan kayu sisa pembuangan dimanfaatkan untuk membangun rumah mereka.

> "..kami kadang malu untuk melakukan itu, akan tetapi kami butuh menghidupi keluarga, setiap harinya kadang hanya dapat 1kg dengan harga Rp3.000,-, yang paling banyak biasa mendaptakan Rp20.000,- setiap hari, tapi kami sudah sangat bersyukur." (Ibu Elsa)

Kisah masyarakat adat Karonsi'e Dongi nyata-nyata mengisahkan suatu penderitaan yang panjang dan tanpa akhir. Lagi-lagi kisah memilukan ini tidak pernah sekalipun kita lihat dalam dokumen-dokumen perusahaan seperti laporan tahunan. Dalam laporan perusahaan tahun 2013, disampaikan bahwa PT Vale telah membuat komitmen terhadap masyarakat dan lingkungan di lokasi mereka melakukan aktivitas pertambangan. Adapun komitmen meraka adalah sebagai berikut.

1. Komitmen untuk masyarakat "PT Vale akan terus berinvestasi dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tempat kami beroperasi. Hal ini diwujudkan dengan menginvestasikan dan mengalokasikan sejumlah besar dana bagi masyarakat di Sulawesi Selatan."

2. Komitmen untuk lingkungan "PT Vale telah berkomitmen kuat untuk menjaga lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat."

Berdasarkan laporan tahunan yang dibuat perusahaan PT. Vale tahun 2013 menunjukkan bahwa pihak perusahaan telah menyalahi komitmen mereka terhadap pengakuan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal terkhusus masyarakat adat To Karunsi'e dan perlindungan terhadap lingkungan atau sumber daya alam masyarakat sekitar. Di mana dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pada Bab II pasal 2 menjelaskan asas dan tujuan pertambangan mineral dan batu bara harus dikelola berasaskan:

a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan;
b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
c. Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pada pasal 3 yang membicarakan tujuan pertambangan mineral dan batu bara pada huruf e yang berbunyi "...meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat," Jika dihubungkan dengan kondisi faktual pada masyarakat adat Karunsi'e maka dengan sangat jelas bahwa pihak PT Vale telah melakukan pelanggaran dan pengabaian atas kewajiban perusahaan terhadap perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah konsesi mereka.

Kami kemudian menghampiri lelaki tua dengan songkok (topi) hitamnya, dia adalah kepala suku (Mahola) yang bernama Bali Pombu, dengan tegas mengatakan: *"Sesuai dengan Pancasila, pada sila ke-5 yaitu Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dilaksanakan secara adil."*

Beliau sangat mengharapkan pemerintah Indonesia menjalankan pemerintahan yang sesungguhnya tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat Karunsi'e. Kepala Suku (Mahola) juga mengatakan:

> *"Jika melihat kenyataan yang terjadi, jika dibandingkan perumahan karyawan PT Vale dan pemukiman masyarakat adat Karunsi'e, diibaratkan antara Istana dan Gubuk."*

Perbandingan antara rumah untuk karyawan perusahaan dengan rumah pendukuk Kampung Dongi memang terlihat sangat *jomplang.* Perbedaan itu terlihat dengan sangat telanjang di depan mata siapa pun yang melintasi kawasan ini. Ini juga adalah ironi. Rumah-rumah dari masyarakat adat Karonsi'e Dongi sebagai pemilik sah wilayah ini terlihat lebih kumuh dari rumah-rumah karyawan perusahaan. Ini juga membuktikan bahwa perusahaan ini memang tidak melakukan apa-apa untuk meningatkan kesejahteraan masyarakat adat Karonsi'e Dongi.

Padahal digadang-gadangkan bahwa dana *Community Development* (Comdev) dalam bentuk *Crash Program* di 4 (empat) kecamatan yang merupakan wilayah konsesi PT Vale (Kecamatan Nuha, Towuti, Wasuponda, dan Malili) pada tahun 2013 sebesar Rp19.156.319.333 (sembilan belas milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan dialokasikan untuk melaksanakan 832 kegiatan. Disebutkan pula bahwa penerima manfaat dari dana Comdev sebesar itu mencapai 6.667 KK. Dari dana Comdev tersebut, Kecamatan Nuha yang merupakan tempat bermukimnya masyarakat adat Karunsi'e Dongi, mendapatkan Rp4.416.000.000,- (empat milyar empat ratus enam belas juta rupiah) yang dialokasikan untuk membiayai 87 kegiatan. Penerima manfaat dari dana sebesar itu disebutkan mencapai 334 KK (Tabloid Verbeek, edisi 1 Juli 2013).

Jika mencermati dana Comdev yang dikelurakan oleh PT Vale setiap tahunnya seharusnya bisa menyelesaikn permasalahan masyarakat sekitar pertambangan termasuk masyarakat adat Karunsi'e Dongi. Akan tetapi pada kenyataannya beberapa komunitas adat yang sangat dekat dengan wilayah konsesi mereka termasuk masyarakat adat Karunsi'e Dongi, kehidupannya masih sangat di bawah tingkat kesejahteraan. Bahkan dana Comdev ini ditengarai banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan melibatkan internal PT Vale sendiri.

Berikut adanya protes warga tentang penyelewengan dana Comdev tahun 2012, yang dilansir oleh media online Berita Kota :

Berita Kota Online

Warga Blokir Akses ke PT Vale

di Update oleh ronalyw Jumat, 02 November 2012 07:00

Aksi massa dimulai sejak pukul 06.00 Wita dengan membakar ban bekas dan berorasi secara bergantian di bawah tenda terowongan yang didirikan massa di tepi jalan poros Wasuponda Malili. Sekitar pukul 12.00 wita, jumlah massa makin bertambah dan mulai melakukan sweeping dan pencegatan terhadap kendaraan operasional PT Vale. Termasuk mobil para kontraktor, baik yang akan menuju Malili- Sorowako maupun sebaliknya.

Bukan hanya itu, sejumlah kendaraan dinas milik Pemkab Lutim yang akan menjemput kedatangan Kapolda Sulselbar di Sorowako sempat dicegat massa. Sementara kenderaan dinas lainnya memilih jalur alternatif di Desa Tabarano menuju Sorowako.

Salah seorang kordinator massa, Obet Mallua, mengungkapkan aksi ini dilakukan karena tidak adanya transparansi dana Comdev PT Vale Indonesia tahun 2012. Selain itu, massa juga menuding adanya pembohongan publik terhadap konsep money follow (uang ikutan program), dan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam mekanisme penyaluran dana comdev tahun ini.

Aliansi forum meminta pertanggungjawaban PT Vale terkait tidak transparannya pengelolaan dana sebesar Rp 52,8 miliar yang membuat masyarakat resah.

"Kami menuntut manajemen PT Vale membayar seluruh proposal yang masuk di Kecamatan Wasuponda berdasarkan konsep money follow secara profesional dan rasional. Kami juga menolak keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana community development, kecuali melakukan fungsi monitoring dan evaluasi," teriak Marni, mewakili aspirasi kaum perempuan dalam aksi protes tersebut.

Hingga berita ini dibuat, massa masih terkonsentrasi di depan Lapangan Wasuponda, menunggu rombongan Kapolda Sulselbar yang akan melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur.

(one/rus/b)

Di kampung Dongi misalnya, saya sempat menemukan beberapa ternak sapi, kemudian mempertanyakan kepada warga tentang kepemilikan ternak tersebut. Mereka mengatakan bahwa ternak itu adalah bantuan PT Vale untuk masyarakat. Saya sesaat terperangah dan menanyakan siapa yang punya? Alangkah kagetnya saya setelah mendengar jawaban bahwa mereka hanya menggembalakan ternak sapi, dengan harapan akan dapat bagian dari anak sapi yang akan lahir. Ketika saya kembali menanyakan tentang pemilik sapi-sapi tersebut, mereka menerangkan

bahwa pemilik sapi-sapi tersebut adalah salah seorang pegawai atau karyawan perusahaan yang memberikan dana Comdev.

> "Kami tidak akan diberikan dana Comdev, karena mereka menganggap penduduk ilegal yang bermukim di lahan konsesi mereka, berapa kali kami mencoba mengusulkan tetapi, mereka menolaknya." warga Dongi.

Program dana *community development* (Comdev) yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan bagi masyarakat di wilayah konsesinya terkadang disalahartikan oleh sebagian masyarakat. Mereka memahami bahwa dana comdev itu adalah kebaikan yang diberikan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar areal pertambangan *(moral rights)*, yang berimplikasi pada munculnya sikap toleran masyarakat terhadap perusahaan ketika mereka memperoleh dampak negatif dari aktivitas pertambangan. Hal ini dilakukan agar menimbulkan rasa empati perusahaan terhadap kelompok masyarakat tertentu, karena comdev dipahami sebagai *moral rights*.

Peristiwa ini dapat kita lihat pada wilayah konsesi PT Vale, dimana masyarakat adat Karunsi'e di Dongi yang dianggap melakukan perlawanan atau bahkan dianggap penduduk illegal di wilayah konsesi mereka tidak akan mendapatkan bantuan dana comdev yang menjadi tanggung jawab sosial perusahaan. Padahal jika kita mencermati secara mendalam, dana comdev itu lahir bukan karena kebaikan hati perusahaan *(moral rights)*, tetapi sudah menjadi tanggung jawab atau kewajiban hukum setiap perusahaan untuk memberikan dana comdev bagi masyarakat di wilayah konsesi mereka *(legal rights)*. Apa yang dilakukan oleh masyarakat adat Karunsi'e Dongi, baik mereka toleran atau bahkan melakukan perlawanan terhadap perusahaan, maka hal itu tidak berarti pihak perusahaan tidak memberikan bantuan dana comdev ke masyarakat adat Karunsi'e Dongi, karena merupakan kewajiban perusahaan sebagai konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Di tempat terpisah *Sambung Karu* (istilah perangkat adat) Karunsi'e, yang dijabat oleh seorang perempuan yang bernama Werima Mananta, mengatakan.

> "Wilayah Kampung Dongi juga dijadikan tempat pembuangan sampah perusahaan. Ini adalah penghinaan bagi kami. Perusahaan lebih menghargai sampah daripada kami. Kami

> dilarang berkebun di tanah kami. Kalau orang buang sampah tidak dilarang, tapi kalau kami berkebun dilarang."

Meskipun keadaan yang menurut Ibu Werima Mananta tidak adil, beliau mengatakan.

> "Walaupun kami dilarang, tapi kami tahu bahwa ini adalah tanah kami yang merupakan warisan leluhur, maka kami akan tetap berkebun dan menjadikan ini sebagai perkampungan kami."

Perempuan tua ini tetap berkeyakinan tentang apa yang mereka perjuangkan adalah sebuah kebenaran dan suatu saat akan terbukti. Penulis teringat dengan ucapan yang pernah disampaikan oleh Prof. JE. Sahetapy dalam sebuah diskusi Indonesia Lawyers Club di TV One, meminjam pepatah Belanda "Meskipun kebohongan itu berlari secepat kilat, akan tetapi suatu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya," sungguh ungkapan yang sangat mendalam maknanya.

Werima Mananta (alm.) memang sosok pemimpin dan perempuan yang tidak mengenal rasa takut. Suatu ketika, Bata Manurun (Ketua BPH AMAN Tana Luwu) menghadiri suatu pertemuan di kantor Kecamatan Nuha (Kabupaten Luwu Timur) yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Luwu Timur, PT Vale, Camat Nuha, perwakilan POLDA Sulselbar, Lurah Magani, anggota DPRD, Asisten I dan Asisten II Luwu Timur. Werima Mananta juga hadir dalam pertemuan tersebut. Bata Manurun terkesima mendengarkan ucapan yang disampaikan dengan tegas dan lantang oleh Werima Mananta. Ia mengatakan.

> "Kami tidak akan mundur sejengkal pun dari tanah leluhur kami. Galikan saja kami kuburan massal dan kubur kami hidup-hidup, daripada kalian menyuruh kami pindah dari tanah ini."

Pernyataan Ibu Werima yang juga dalam struktur adat sebagai *sambungkaru* tersebut mengatakan.

> "...soal pokok hidup manusia ialah mempertahankan hidup dan mempertahankan turunan (*zelfbehoud* dan *soortbehoud*). Untuk mempertahankan hidup, orang berjuang guna mendapatkan makanan, dan untuk mempertahankan kekalnya keturunan orang membela keluarga, anak-isteri dan bangsanya. Perjuangan berebut makanan dan membela turunan adalah perjuangan hidup manusia di dunia ini."

Pemerintah Daerah Luwu Timur pun tidak memiliki keberpihakan pada masyarakat termasuk masyarakat adat Karunsi'e Dongi. Hal ini bisa

dilihat dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011—2015. Pada bagian (J) terkait Kerusakan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa.

> "Salah satu aktivitas yang perlu mendapatkan perhatian secara bersama dan bersifat mendesak mengenai kerusakan hutan di Kabupaten Luwu Timur yang diakibatkan karena perambahan hutan yang terjadi pada hampir seluruh wilayah daerah ini, baik yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, maupun oleh kalangan tertentu yang melakukan perambahan hutan (legal maupun ilegal)."

Membaca dokumen ini, saya tidak menemukan adanya kejujuran pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memasukkan industri pertambangan (PT Vale) sebagai sebuah ancaman terhadap kemanusiaan, ekologi dan kelestarian lingkungan hidup. Secara naif pemerintah daerah sebagaimana terbaca dalam dokumen itu justru secara eksplisit disebut sebagai subjek yang paling potensial melakukan pengrusakan terhadap hutan dan sumber daya alam lainnya. Dan kelompok lainnya selain masyarakat hanya disebutkan sebagai "Kalangan Tertentu." Hal ini sangat jelas menggambarkan bahwa pemerintah daerah tidak *fair* sekaligus menunjukkan ketidakberpihakannya kepada masyarakat lokal. Sebaliknya, pemerintah daerah lebih cenderung melindungi pihak perusahaan. Sikap pemerintah daerah demikian sangat memprihatinkan. Apalagi pada tahun 2010 lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lingkar, telah melaporkan pihak PT Inco karena telah melakukan penyerobotan kawasan hutan lindung kepada pihak Kepolisian Malili, Kabupaten Luwu Timur. Menurut keterangan Baso (direktur Lingkar) "Kasus penyerobotan hutan lindung oleh pihak PT Inco adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan melanggar undang-undang yang berlaku. Selain itu, PT. INCO dituding mengabaikan konvensi internasional tentang pengurangan emisi karbon karena merusak hutan lindung yang sudah dilindungi oleh negara."

Berikut ini adalah dokumentasi pemberintaan tentang pemanggilan direksi PT. INCO atas laporan Lembaga Lingkar, pada media online Fajar:

SENIN, 01 NOVEMBER 2010 | 18:44 WITA | 10829 Hits

Polres Panggil Dewan Direksi PT Inco
Terkait Indikasi Penambangan di Luar Kontrak Karya

MALILI – Polres Luwu Timur mulai menindaklanjuti laporan Forum DAS Larona. Forum tersebut melaporkan PT International Nickel Indonesia (Inco) terkait dugaan penambangan di luar wilayah kontrak karya. Khususnya di kawasan hutan lindung di Desa Lampesue, Kecamatan Towuti, Luwu Timur. Kepolisian bahkan telah memanggil dewan direksi PT Inco untuk diperiksa terkait adanya temuan tersebut.

Pemanggilan tersebut sudah panggilan kedua.

Kapolres Lutim AKBP Richard Marolop Nainggolan yang dikonfirmasi Senin, 1 November membenarkan pemanggilan tersebut. "Memang benar kita telah layangkan panggilan. Bahkan kita sudah melayangkan panggilan kedua," ungkapnya.

Panggilan pertama, kata Kapolres, seharusnya mereka diperiksa Jumat, 29 Oktober. Tapi karena mereka tidak hadir, makanya dilayangkan panggilan kedua. Dalam panggilan kedua, pemeriksaan dijadwalkan Kamis, 4 November. Pemanggilan, kata Richard, dilakukan karena setelah penyelidikan dengan bantuan pihak kehutanan memang ditemukan indikasi penambangan di luar kontrak karya. Yakni, di perbatasan Lutim dan Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah dan sudah masuk kawasan hutan lindung.

Penyelidikan, tambah Kapolres, dilakukan setelah pihaknya menerima surat dari Forum DAS Larona dan Lembaga Inisiasi Lingkungan dan Masyarakat (Lingkar) tentang temuan mereka. "Begitu surat kami terima, langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan sekaligus meminta bantuan pihak kehutanan," ucapnya.

Namun demikian, kata Richard, pihaknya belum dapat menyimpulkan adanya aktivitas penambangan di luar wilayah kontrak karya. Sebab hasil penyelidikannya baru berupa temuan awal. "Belum kami simpulkan, tetapi sepertinya memang ada aktivitas penambangan di luar kontrak karya. Kita masih dalam tahap pengembangan," kata Richard.

Kepala Dinas Kehutanan Luwu Timur Zainuddin mengatakan, pihaknya juga telah membentuk tim. Mereka akan menyelidiki kebenaran temuan LSM terkait aktivitas penambangan PT Inco di kawasan hutan lindung di Towuti yang berada di luar kawasan kontrak karya.

Superintendent Media Relation PT Inco Iskandar Siregar yang dihubungi sebelumnya membantah tuduhan tersebut. (man)

Peristiwa ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan memiliki peluang besar untuk melakukan pengrusakan secara besar. Kegiatan usaha yang dilakukan dengan proses ekstraktif tentunya memberikan

pengaruh besar terhadap eksploitasi sumber daya alam. Apalagi dalam melakukan aktivitasnya, perusahaan menggunakan teknologi modern yang daya rusaknya sangat besar dan cepat. Seharusnya pemerintah Kabupaten Luwu Timur memasukkan hal ini sebagai bahan analisis untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan dan sumber daya alam di masa datang di dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Respons Masyarakat terhadap Dampak

Pada tahun 1999, ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Luwu, masyarakat Karuonsi'e Dongi ke kantor Bupati Luwu, Abdullah Suara, di Kota Palopo. Mereka mempertanyakan status lapangan golf di atas bekas Kampung Dongi seluas 8 (delapan) ha. Pada saat itu, PT Inco diwakili oleh dua orang karyawannya, sementara masyarakat Karunsi'e Dongi diwakili oleh Hadoni Pengke, Martinus Tomana, dan Naomi Mananta. Dalam pertemuan tersebu perwakilan PT Inco mengatakan bahwa: *"Kami sudah beli bekas Kampung Dongi dari Padoe Tengkano (sebagai Camat Nuha), dan H. Ranggo sebagai masyarakat Soroako).* Tapi pernyataan itu tidak bisa dibuktikan. Pak Martinus sebagai wakil masyarakat adat Karunsi'e Dongi mempertanyakan soal bukti surat jual beli yang dimaksud. Ia bertanya *"Mana buktinya? Surat jual beli, dan mana uangnya?"* Atas pertanyaan tersebut Bupati Luwu menjawab *"Kami tidak tahu, karena kontrak karya dibuat di Jakarta, Pemda tidak dilibatkan."*

Usaha masyarakat adat Karunsi'e untuk mengembalikan kedaulatan atas tanahnya secara lebih sistematis baru dimulai Tahun 2000. Sejak saat itu, konsolidasi internal komunitas adat Karunsi'e terus dibangun. Mereka melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Luwu Utara (sebelum terjadi pemekaran wilayah administratif menjadi Kabupaten Luwu Timur) untuk membicarakan peraturan terkait pertambangan di wilayah Karonsi'e. Hadir dalam audiensi tersebut adalah pemerintah daerah dan DPRD Luwu Utara dan juga perwakilan masyarakat adat Karonsi'e Dongi. Selain itu, masyarakat sejak saat itu juga terus melakukan lobi dan usaha-usaha negosiasi langsung dengan pihak PT Inco, namun belum memperoleh hasil yang optimal, karena pihak perusahaan tidak konsisten dengan beberapa kesepakatan yang telah dibuat.

Karena tidak ada kemajuan berarti maka pada Tahun 2005, bekerja sama dengan pihak mahasiswa UNEM, persatuan pekerja tambang, dan pihak

LSM, seperti Walhi Sulawesi Selatan, masyarakat adat Karonsi'e menduduki kantor PT Inco di Makassar pada tanggal 14—18 September 2005. Ibu Liana, anggota masyarakat adat Karonsi'e Dongi yang berusia 70 tahun bersama dengan dua orang mahasiswa, anggota komunitas Petea dan salah satu anggota pekerja PT Inco melakukan aksi mogok makan selama 3 hari. Setelah itu, dengan bantuan AMAN dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) masyarakat adat Karonsi'e Dongi melakukan pemetaan wilayah adat secara partisipatif. Pemetaan ini bertujuan agar kejelasan batas-batas wilayah adat Karonsi'e Dongi terdokumentasi dengan baik. Hal ini sangat berguna dalam penyelesaian permasalahan yang sedang mereka hadapi.

Suara-suara masyarakat adat Karonsi'e Dongi tidak hanya didengar di tingkat nasional. Dengan bantuan AMAN, informasi tentang persoalan yang mereka hadapi juga disuarakan di tingkat internasional. Berikut ini adalah bahan presentase Ibu Werima Mananta pada kegiatan *Presentation at The National Consultation on ASEAN and Indigenous Peoples*':

Presentation at The National Consultation on ASEAN and Indigenous Peoples

Dikirim oleh Werima Mananta,
seorang wakil dari Karonsi'e masyarakat adat Dongi

Nama saya Werima Mananta dari Sorowako, Sulawesi Selatan, Indonesia dimana nikel milik Kanada pertambangan Inco telah berdampak pada Karonsi'e masyarakat Dongi termasuk tanah yang diambil alih secara sewenang-wenang oleh perusahaan. Inco hanya mengambil sumber daya alam yang kaya di Sorowako dan membuat masyarakat Sorowako miskin. Sorowako sangat kaya akan sumber daya alam, tanahnya sangat subur, hutan luas adalah rumah bagi sumber daya seperti rotan, damar, kayu, madu dan non-kayu produk. Danau yang kaya ikan. Perikanan merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Danau juga digunakan untuk transportasi oleh masyarakat setempat.
Masyarakat membuat hidup dari menanam padi, sayuran, dan coklat.
Perempuan mengumpulkan resin dan rotan dari hutan
dan menjual produk ini.

Tanah ini subur akan datang pada tahun 1968 di bawah era Orde Baru Rezim, tanpa diskusi dengan Karonsi, aoe masyarakat adat Dongi, Inco datang dan mengambil alih tanah dan menghancurkan semua yang Karonsi, aoe Dongi orang yang kerasukan. Pada saat itu, kami tidak di tanah kami karena kami pengungsi karena konflik yang pecah pada tahun 1950. Pada 1970-an, kami kembali saat situasi itu aman. Kami menemukan desa kami telah menjadi lapangan golf di mana Inco karyawan bermain golf. Kebun dan sawah kami tidak lagi di sana.

Kuburan nenek moyang kami telah menjadi asrama bagi para pekerja tambang dengan hanya sebagian dari kuburan yang tersisa. Kuburan ini menjadi bukti bahwa masyarakat kita ada di sana.

Setelah era Orde Baru Rezim otoriter sudah berakhir, kami mulai kembali ke tanah kami pada tahun 2000 untuk membangun kembali Karonsi, aoe Dongi desa. Karena seluruh tanah diambil alih oleh Inco, kami akhirnya membangun gubuk di sepanjang pinggiran lapangan golf pada lahan pertambangan ditinggalkan.

Kami telah menjadi penonton menyaksikan karyawan Inco bermain golf di tanah kami. Ini
menyebabkan penderitaan bagi kita.

Ada 26 pondok sekarang dibangun di daerah yang rumah tiga puluh keluarga. Sejak pindah di sana, kami telah diteror dan diintimidasi. Kita diberitahu bahwa kami tidak diperbolehkan untuk tinggal di sana karena tidak aman dan sehat. Meskipun daerah ini adalah tempat pembangunan hotel yang direncanakan oleh perusahaan.

Komunitas kita dipisahkan dan tidak semua Karunsi'e Dongi orang dapat kembali ke desa karena tidak ada lahan untuk membangun rumah-rumah dan tumbuh kebun dan pertanian. hutan kami telah hancur. sumber mata pencaharian kami telah dibawa pergi dan kita menjadi miskin juga karena kita tidak dapat bekerja dengan perusahaan. Hanya beberapa di komunitas kami telah bekerja sebagai buruh kontrak sementara.

Anak-anak kita tidak bisa pergi ke sekolah karena mereka tidak mampu membayar biaya sekolah. Biaya sekolah sangat mahal.

Untuk memberi makan keluarga kami, kita, wanita telah menanam sayuran dan pisang di sekitar pondok. Kita tidak bisa lagi menanam padi karena lahan telah hancur.

Pada tahun 2003, polisi dan keamanan Inco mengancam akan membakar pondok kami karena kami berada di Beberapa dari kami dibawa ke kantor polisi, diinterogasi dan diancam dengan hukuman penjara tiga bulan "tanah Inco.".

Selama lebih dari 37 tahun yang Inco telah beroperasi di Sorowako, telah ditambang kaya sumber daya alam Sorowako dan menghancurkan sumber mata pencaharian kita. Perusahaan telah pernah mengkompensasi Karunsi'e orang Dongi. Tapi laporan mereka menunjukkan bahwa semua masalah tanah di Sorowako telah diselesaikan.

Karena kita menderita sangat banyak dan selalu diintimidasi, kami telah melakukan berbagai tindakan untuk menuntut hak-hak kami dikembalikan kepada kami. mahasiswa, serikat buruh tambang dan LSM yang didukung masyarakat kita dalam pendudukan kantor Inco di Makassar dari September 14-18, 2005. Liana, berumur 70 tahun Karunsi'e Dongi wanita, mahasiswa dua, seorang pekerja Inco PHK, seorang wakil dari masyarakat Petea berpartisipasi dalam mogok makan tiga hari.

Aksi di Makassar tidak berhasil begitu pada tanggal 28 September 2005, kami kembali ke Sorowako dan melakukan tindakan di sana. Kami diintimidasi dan beberapa dari kami ditangkap. Perusahaan selalu digunakan polisi untuk memastikan kita gagal dalam perjuangan ini.

Perusahaan ini menyebabkan provokasi di masyarakat dimana anggota masyarakat kami selalu dalam konflik. Strategi ini digunakan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa diskusi gagal dan tidak ada resolusi.

Perjuangan yang dilakukan juga terlihat lebih taktis dalam tahun-tahun terakhir, meskipun hingga hari ini belum dapat menunjukkan adanya hasil yang signifikan mengubah nasib masyarakat Karonsi'e Dongi. Sebagai contoh mereka melakukan langkah-langkah sederhana agar kampung Dongi bisa diterangi listrik. Sebelum tahun 2013, Dongi adalah kampung yang gelap gulita. Masyarakat melobi perusahaan agar pihak perusahaan memberikan akses bagi pada listrik bagi masyarakat Dongi. Tidak main-main, masyarakat menyatakan bahwa itu akan dihitung sebagai bagian dari kompensasi yang seharusnya diberikan perusahaan kepada mereka. Akan tetapi, pihak perusahaan tidak merespons usulan masyarakat tersebut. Pihak perusahaan berdalih bahwa perusahaan membutuhkan listrik dalam kapasitas besar untuk dapat menjalankan industrinya. Menanggai penolakan tersebut, masyarakat adat Karunsi'e Dongi menyambungkan aliran listrik sendiri melalui tiang listrik yang tepat berada di pintu masuk perkampungan mereka, yang selama ini digunakan perusahaan untuk menerangi sekitar areal lapangan golf dan jalan. Informasi tentang penyambungan listrik itu didengar oleh pihak perusahaan. Mendengar hal ini kemudian pihak perusahaan mengancam akan melaporkan masyarakat ke pihak kepolisian dan memutuskan jaringan listrik yang telah diambil oleh masyarakat adat Karunsi'e Dongi. Namun, masyarakat adat Karunsi'e tetap bertahan dan

menganggap itu hak mereka dan merupakan tanggungjawab sosial atau kewajiban perusahaan kepada masyarakat di mana mereka melakukan aktivitas pertambangannya. Menyikapi tekanan perusahaan kepada masyarakat adat dongi semakin kuat, akhirnya sebagai Kepala Kampung Dongi, Ibu Werima Mananta melayangkan surat kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Selain itu, masyarakat adat Karonsi'e juga melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono, dan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Maunusia (Komnas HAM).

Semua upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Karunsi'e Dongi, merupakan bentuk protes atau keberatan yang sangat realistis dan berdasar atas dampak negatif yang mereka alami dan rasakan karena adanya aktivitas pertambangan PT Vale. Selain menjadi sebuah keharusan dalam rangka mempertahankan eksistensi mereka di wilayah adatnya, juga negara telah mengatur hal ini, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pasal 65 yang berbunyi:

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(3) Setiap orang berhak mangajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan peneglolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang PPLH merupakan langkah maju bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat atas lingkungan. UU PPLH juga merupakan penjabaran pasal 33 UUD 1945 yang memberikan ruang kepada masyarakat atau subjek yang dirugikan atas pencemaran atau perusakan lingkungan untuk melakukan gugatan dalam rangka merealisasikan kepentingannya, sebagaimana termaktub dalam pasal 65 dan 67. Hak-hak subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 mempunyai dua fungsi yang berbeda, yakni.

(1) Fungsi pertama *(function of defence),* yakni fungsi pembelaan, berkaitan dengan hak untuk membela diri terhadap gangguan bagi lingkungannya yang telah merugikannya (tuntutan ganti rugi).
(2) Fungsi kedua *(function of performance),* yakni fungsi penampilan, berkaitan dengan hak menuntut dilakukannya suatu tindakan untuk pelestarian, pemulihan atau perbaikan lingkungan (tuntutan pemulihan lingkungan).

Dengan demikian pasal 65 UU PPLH merupakan argumentasi hukum yang sangat substantif bagi korban untuk melakukan gugatan lingkungan bagi pemenuhan kedua fungsi hak tersebut melalui forum pengadilan.

Penutup

Harus diakui bahwa konflik atas sumber daya alam sebenarnya berakar pada pengabaian atas nilai dan prinsip-prinsip keadilan. Hukum dan kebijakan pemerintah yang memberikan izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan kepada PT Vale Indonesia Tbk, yang telah menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap penghancuran lingkungan dan komunitas adat Karunsi'e dapat dibuktikan dengan kondisi faktual kehidupan sosial masyarakat adat Karunsi'e saat ini.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh komunitas adat Karunsi'e, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu dalam kerangka penguatan kelembagaan masyarakat dan negosiasi dengan pihak PT. Vale untuk melihat secara mendalam tentang konflik yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan. Setelah berjuang bertahun-tahun akhirnya pada tahun 2004 melalui Surat Keputusan (SK) nomor 166 Tahun 2004 tentang Penetapan Nama-nama Kepala Keluarga Masyarakat Dongi Penduduk Asli Eks Kampung Baru Kecamatan Nuha, yang ditandatangani oleh Bupati Luwu Timur (A. Hatta Marakarma) atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang mengakui keberadaan masyarakat adat Karonsie Dongi sebanyak 57 Kepala Keluarga. Setelah itu, mereka dijanjikan bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat Dongi akan diselesaikan melalui pembentukan tim terpadu. Masalah yang terjadi akan diselesaikan dengan jalan negosiasi dan kekeluargaan namun sampai saat ini belum juga diimplementasikan.

Kurangnya respons dari pemerintah menjadi salah satu sebab mengapa konflik tetap berlangsung dalam komunitas maupun antara komunitas dengan pihak perusahaan. Pembiaran tetap dilakukan oleh pemerintah dan hak-hak masyarakat adat Karonsi'e Dongi tetap dilanggar. Sangat

memprihatinkan karena bertolak belakang dengan apa yang diharapkan, pemerintah lebih gencar membuat peraturan yang memperburuk keadaan dan posisi masyarakat adat Karonsi'e Dongi dalam kasus ini.

Intervensi pemerintah atas nama Negara sangat dibutuhkan dalam mendorong percepatan penyelesaian konflik di wilayah adat Karunsi'e Dongi, sehingga masyarakat adat Karunsi'e Dongi bisa mempertahankan eksistensinya di tanah leluhur mereka tanpa adanya intimidasi, kriminalisasi dan penghancuran sumber-sumber penghidupan mereka. Peluang penyelesaian konflik ini pada dasarnya terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Terkait dengan itu, Noer Fauzi (2014) berpandangan bahwa dikeluarkan putusan MK 35/PUU-X/2012 adalah merupakan langkah strategis untuk penyelasaian konflik agraria, hal ini digambarkan sebagai berikut.

- Mahkamah Konstitusi telah "memukul gong", mendeklarasikan "ralat" untuk pemulihan status masyarakat hukum adat sebagai "penyandang hak", subjek hukum tersendiri, dan pemilik wilayah adatnya.
- Putusan MK membuka kemungkinan untuk mengubah rute perjalanan konflik-konflik agraria struktural yang kronis dan meluas diseantero kepulauan Indonesia, dan lebih dari itu membuka pintu bagi berbagai upaya mengungkap diskriminasi atas masyarakat hukum adat.
- Setelah Putusan MK atas perkara No 35/PUU-X/2012 itu, tantangan terbesar saat ini adalah membuat cara yang manjur agar ralat itu mewujud dalam praktek kelembagaan pemerintah.

Putusan MK ini membangkitkan dan menguatkan harapan masyarakat adat Karunsi'e Dongi bahwa peguasaan hak-hak atas tanah dan sumberdaya alamnya akan mendapatkan pengakuan secara yuridis formal oleh negara secara konstitusional. Sebagai peletup semangat yang nyaris pudar, masyarakat adat Karonsi'e Dongi menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan memasang beberapa plang di beberapa titik di wilayah adat mereka yang selama ini dikuasai oleh PT Vale. Plang-plang yang mereka pasang, antara lain bertuliskan "hutan adat bukan lagi hutan negara." Tulisan-tulisan pada plang yang mereka pasang pada dasarnya hendak menyampaikan pesan bahwa wilayah itu adalah wilayah adat Karonsi'e Dongi. Terhadap aksi pemasangan plang ini terdapat oknum-oknum tertentu yang tidak diketahui melakukan pencabutan terhadap plang yang dipasang. Masyarakat adat Karonsi'e Dongi menceritakan bahwa ada yang mencabut plang yang mereka

pasang pada malam Minggu, tanggal 4 Januari 2014. Namun siang harinya, yaitu tanggal 5 Januari, masyarakat memasang kembali plang tersebut.

Daftar Pustaka

Basah, Sjachran. (1995). *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*. Surabaya:FH UNAIR .

Benahi Dan Awasi Bersama. (2013). [Tabloid Verbeek].[Divisi Komunikasi PT Vale]. [Diakses 2015 Sept 3]. Diunduh dari: http://www.vale.com/indonesia/EN/press/publication/tabloidverbeek/Tabloid-Verbeek-Edisi-Juli-2013.pdf

Effendi, Rahmat. (2012). Penguatan Kinerja Aparatur Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perspektif Otonomi Daerah. [Artikel Warga]. [Internet]. [Diakses 2015 Sept 3]. Dapat dilihat pada link: http://bekasikota.go.id/read/7959/penguatan-kinerja-aparatur-dan-partisipasi-masyarakat-dalam-perspektif-otonomi-daerah

Friedman, Wolfgang. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*. Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib (Peny.). Jakarta:Rajawali Press .

Laporan Tahunan PT Vale. (2013). Mengelola Perubahan. Memanfaatkan Peluang.[internet]. [Diakses 2015 Sept 3]. Diunduh pada: http://www.vale.com/indonesia/EN/investors/indonesia-investors/annual-report-of-pt-vale/annualreportdocs/Annual-report-2013.pdf

Kaloh, J. (2009). *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Jakarta: Sinar Grafika..

Komnas HAM. (2013). *Instrumen HAM Nasional*. Komnas HAM: Jakarta.

Keputusan MK 35/PUU – X/2012, Judicial Review atas Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Marwan, Awaluddin. (2013). *Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir Filsafat Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Maruto, Rizki. (2013). PT Vale Akan Lepas 13.000 Hektare Lhan. [Antara Sulteng]. [Internet].[Diakses 2015 Sept 3]. Dapat dilihat pada link: http://www.antarasulteng.com/berita/7967/pt-vale-akan-lepas-13000-hektare-lahan

Rahmadi, Takdir. (2011). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 – 2015.

Rahman, Noer Fauzi. (2014). Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Aubjek hukum, dan Pemilik Wilayah Adatnya. *Wacana*: No. 33 Tahun XVI (25-48).

_____. (1999). *Petani dan Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.

Saptomo, Ade. (2010). *Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sumardjono, Maria. (2005). *Kebijakan Pertanahan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Sangadji, Arianto. (2002). *Buruk INCO, Rakyat Digusur: Ekonomi-Politik Pembangunan Indoensia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sastrawat, Indra. (2013). Kedatuan Luwu Sejarah Yang Terlupakan. [Internet]. [Diakses 2015 Sept 3].Dapat diakses pada link: https://kolomkiri.wordpress.com/2013/04/03/kedatuan-luwu-sejarah-yang-terlupakan/

Tanya, Bernard L. 2010. Hukum Dalam Ruang Sosial. Genta Publishing:Yogyakarta.

Tyson, Adam Dean. (2008). "The Politics of Decentralisation and Indigenous Revivalism in Sulawesi Indonesia: The Nickel Project in East Luwu." PhD Thesis. University of Leeds.

Tutuko, Gde Handojo. (2012). Jejak Kedahsyatan Di Sorowako. Kompas News. [Internet]. [Diakses 2015 Sept 3]. Dapat dilihat pada link: http://sains.kompas.com/read/2012/09/14/16535512/Jejak.Kedahsyatan.di.Sorowako

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wiradi, Gunawan et al. (2002). *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi.* Bandung: AKATIGA.



Profil Kasus

Nama Desa : Barambang, Bonto Katute

Batas Wilayah Adat : Masyarakat Adat Barambang-Katute zaman dahulu terdiri dari 3 kampung besar, yakni Ambi-Hulo (saat ini dikenal dengan Ambi-Bihulo), Kampung Gantarang dan Kampung Katute. Dalam kelembagaan adat, Ambi-Hulo dikenal dengan Sandro Tungka, Gantarang dengan Karaeng Tungka dan Katute dengan Ada' Tungka, sehingga Barambang-Katute pada zaman dahulu dikenal dengan sebutan Ada' Tallua.

Kampung Katute mencakup wilayah di dataran tinggi yang cukup luas, saat ini terbagi atas tiga kecamatan, yaitu Sinjai Borong, Sinjai Selatan, dan Sinjai Barat.

Wilayah adat ini sedikit demi sedikit terkikis dan semakin menyempit, sudah ada yang jadi perkampungan, ada yang masuk dalam kawasan hutan, ada yang diberikan pada konsesi pertambangan dan peruntukan lainnya.

Pembelahan wilayah adat juga terjadi saat Desa Barambang dimekarkan menjadi dua desa yang memisahkan komunitas adat secara administratif dan teritori, Desa Barambang dan Desa Bonto Katute merupakan dua desa yang ada sampai saat ini. Selain dua desa tersebut yang berada di Kecamatan Sinjai Borong, ada dua desa juga di Kecamatan Sinjai Barat, yakni Desa Boto Lempangang dan Desa Gantarang, satu desa di Kecamatan Sinjai Selatan, yakni Desa Palangka.

"Wilayah adat yang kami tempati sekarang adalah jantung pemerintahan Puang Barambang, yang berada di Desa Bonto Katute tepatnya di Dusun Bolalangiri."

Luas wilayah desa Bonto Katute sekitar 15,63 Km² (Data BPS), dengan batas wilayah, yaitu.

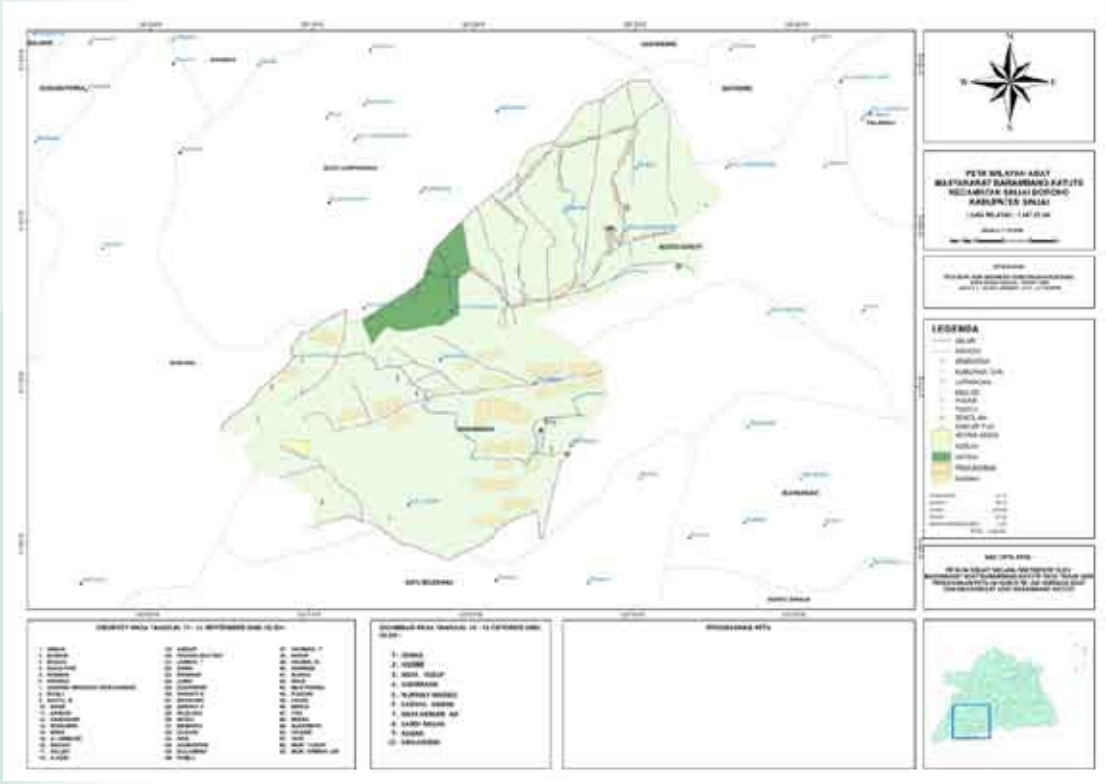
1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bonto Lempangan dan Desa Gantarang, Keccamatan Sinjai Barat
4. Setelah timur berbatasan dengan Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong.

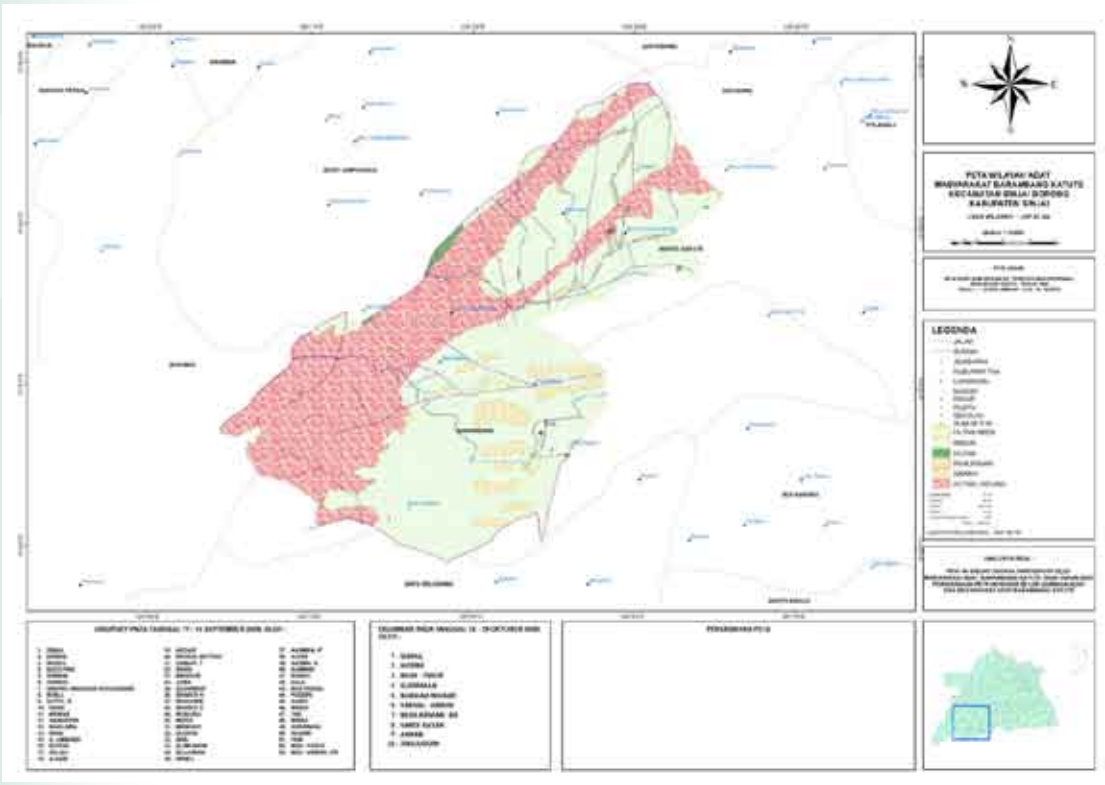
Pemetaan partisispatif yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Barambang-Katute pada tanggal 16—17 Oktober 2009 menghasilkan peta wilayah adat, namun Kepala Desa Bonto Katute, Muh. Masri menolak menandatangani peta wilayah tersebut.

Wilayah adat yang tumpang tindih dengan penguasaan lain hampir meliputi keseluruhan kampung Katute dengan perincian sebagai berikut:

No.	TATAGUNA	LUAS (Ha)	HL	SISA
1.	Pemukiman	21,73	9,05	12,86
2.	Sawah	80,44	14,83	65,61
3.	Kebun	1274,86	465,1	809,76
4.	Hutan Adat	67,03	61,63	5,4
5.	Hutan Produk-si Aren	3,47	61,63	0
	TOTAL	**1.447,53**	**554,08**	**893,45**

Gambar peta wilayah:







Risau Perempuan di Tanah Barambang Katute

➲ Mifda Hilmiyah

"Kehutanan itu bisa membunuh kami, seandainya hutan yang ingin diambil akan kami serahkan, tapi kebun kami yang ingin diambil" (Sanitaang)

Pagi itu, saat matahari mulai tampak di ufuk timur, saya menemui Sanitaang di rumah anaknya di Barambang Katute, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Raut wajah resah tampak di wajah keriput Sanitaang (60) ketika ia bercerita masa-masa sulit yang ia, seperti warga masyarakat adat Barambang Katute lainnya, hadapi sejak Departemen Kehutanan menunjuk kebun-kebun mereka sebagai kawasan hutan lindung. Untuk Sanitaang, kesulitan ini semakin menjadi ketika menantunya dituduh merambah hutan lindung.

Untuk mencapai daerah ini, saya menyusuri jalan licin dan berbatu besar di tepi Gunung Kale Katute. Gunung yang dahulu kala didiami oleh Puang Barambang, pemimpin adat daerah ini. Kiri-kanan jalan hutan, kebun, dan jurang. Meskipun jalanan cukup terjal, tapi hamparan bukit hijau dan bunyi aliran air sepanjang jalan menandakan kesuburan tanah ini.

Wilayah masyarakat adat Barambang Katute, dapat ditempuh melalui dua jalur lewat Kecamatan Sinjai Barat yang hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki dan lewat Desa Barambang dari arah Kabupaten Bulukumba dengan kendaraan roda dua (motor) itu pun kalau musim kemarau.

Rumah di wilayah masyarakat adat ini tampak terletak tidak beraturan, juga tanpa sekat pagar, orang bisa saling berkomunikasi dengan jarak jauh meski dengan saling teriak satu sama lain. Jadi, jangan heran jika mendengar teriakan yang saling bersahut-sahut antara mereka dari rumah masing-masing. Selain karena jarak beberapa rumah sangat dekat, rumah mereka juga tidak dibatasi oleh sekat pagar atau tanda pembatas.

Sejak zaman dahulu tanah ini telah didiami oleh masyarakat adat Barambang Katute. Menurut salah seorang pemangku adat setempat, orang Barambang menempati kawasan tersebut sejak sekitar abad ke-15 Masehi. Pada zaman pemberontakan DI/TII, di zaman Kahar Muzakkar, mereka telah berada di sini. Di zaman Perang Kemerdekaan melawan Belanda, mereka telah ada di sini. Di zaman kerajaan mereka telah ada di sini. Masyarakat agraris yang bermukim di dataran tinggi.

Di ujung tangga yang terbuat dari sepotong kayu, Sanitaang dengan sarung coklat kotak-kotak yang melilit menutupi tubuhnya menyambut saya dengan senyum.

"Silakan masuk," ujarnya ramah. Saya pun menapaki teras rumah panggung dengan perlahan karena papan yang saya injak tidak menyatu satu sama lain. Salah langkah, kaki bisa terselip di sela papan. Teras ini pun hanya dibatasi sepotong kayu. Melewati pintu, anak dan cucunya ternyata di ruang tamu, ia pun duduk sambil memegang tangan kanannya yang keseleo. Saya lalu duduk di ruang tamu, ruangan yang kira-kira berukuran tujuh meter persegi yang menyatu dengan ruangan lain yang hanya dibatasi dapur. Tidak ada barang mewah yang terlihat, kecuali satu lemari dan satu meja belajar dengan buku yang tersusun rapi. Di ruangan ini, Sanitaang menuturkan kisahnya.

Kebun dan kehidupan yang Dirampas

"Kehutanan itu bisa membunuh kami, hanya mereka yang mau hidup. Kami pasti mati kalau tidak makan, sedangkan sumber makanan ada di kebun kami. Seandainya hutan yang ingin diambil oleh Kehutanan, akan

kami serahkan, tetapi sejak zaman dahulu kala kami yang telah mengelola kebun tersebut, kebun kami yang ingin diambil[105]" ujar Sanitaang.

Menurut Sanitaang, kesengsaraan yang ia, dan masyarakat Barambang Katute lainnya rasakan bermula pada tahun 1994, ketika Barambang Katute ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung. Pihak Departemen Kehutanan secara sepihak melakukan penunjukan tersebut tanpa melibatkan masyarakat adat Barambang Katute. Ketika pengukuran mulai dilakukan, masyarakat hanya bisa melihat orang berseragam terlihat begitu gagah masuk kampung membawa peralatan canggih untuk mengukur tanah. "Kami hanya mendengar desas-desus kalau kampung kami dijadikan hutan lindung," kata Sanitaang.

Baru sekitar tahun 2000, masyarakat Barambang Katute tahu bahwa perkampungan mereka telah dijadikan kawasan hutan lindung. Tahun 1994—2000, rentang waktu yang cukup lama, tetapi mereka sama sekali tidak tahu kebijakan yang telah diambil pemerintah. Ketidakjelasan tentang hutan lindung tersebut mulai dibicarakan bersama, namun dengan nada yang pelan karena adanya desas-desus tentang larangan ini dan itu, tangkap, penjara, dan lainnya ketika masuk ke kawasan hutan lindung. Di sisi lain, mereka harus tetap masuk ke kebun, kebun yang kini menjadi kawasan hutan lindung.

Ketika aparat polisi kehutanan memberi peringatan keras agar masyarakat tidak masuk ke dalam kawasan hutan lindung yang - sekali lagi - merupakan kebun masyarakat, mereka terpaksa main kucing-kucingan dengan aparat hanya untuk mengambil pakan ternak di lahan tersebut. "Jangankan kayu, rumput pun sudah tak dapat kami gunakan. Itu semua karena kampung kami telah menjadi kawasan hutan lindung," kata Sanitaang.

Pada tahun 2003, kampung Barambang Katute oleh Departemen Kehutanan dicanangkan sebagai lokasi pelaksanaan GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan). Namun, baru pada tahun 2005, ketika bibit dan peralatan penanaman sudah masuk di kampung tersebut, barulah masyarakat tahu kalau kampung ini dijadikan lokasi penanaman pohon program GNRHL. Masyarakat lalu menolak dan memprotes kebijakan tersebut. Sebagai respons terhadap penolakan itu,

105 Kisah ini dituturkan Sanitaang dalam bahasa daerah Barambang Katute, penulis yang merupakan orang asli Sinjai (Kabupaten di mana wilayah masyarakat adat Barambang Katute termasuk di dalam wilayah administratifnya), memahami dengan baik bahasa yang digunakan.

menurut Sanitaang, mereka malah diancam akan ditangkap disertai berbagai ancaman lainnya karena dianggap menghalangi penanaman.

Pada tahun 2009, sebelas orang warga masyarakat adat Barambang Katute diseret ke meja hijau karena dituduh merambah hutan lindung. Bagi Sanitaang kejadiannya tidak jelas, namun kesebelas orang tersebut dituduh mencabut pohon pinus sebanyak 44.000 pohon di areal seluas 40 ha. Menantu Sanitaang, Muhasse dan Haseng adalah dua dari kesebelas orang tersebut.

Bagi Sanitaang tuduhan merambah hutan dan mencabut pinus terdengar sangat mengada-ada. "Apa mungkin pinus dicabut? Pohon pinus itu ditanam tahun 2005, tinggi bibitnya sepinggang orang dewasa, sudah tumbuh selama 4 tahun. Lagi pula luas 40 ha itu tidaklah seluas kebun-kebun kelola di kampung, karena di kampung kami ada tanah keramat yang tidak boleh kami jamah, tanah larangan adat," ujarnya.

Sanitaang mengatakan sejak dituduh merambah hutan, kesebelas warga tersebut -termasuk menantunya- tidak pernah lagi muncul secara terang-terangan di dalam kampung karena takut ditangkap.

"Padahal mereka tidak melakukan tindakan kriminal, mereka hanya mengelola kebun miliknya. Ketika dalam persembunyian, menantuku kadang-kadang tidak makan, tidak minum. Sarung shalat yang dipakai dibawa kemana-mana. Selama tiga bulan lebih dia tidak pergi shalat Jumat di mesjid. Ia pernah bilang, mudahan-mudahan Allah mengampuni saya yang tidak bisa pergi shalat Jumat, karena dibuatkan masalah oleh sesama manusia," tutur Sanitaang mengenang penderitaan menantunya.

Saat bersembunyi, mereka tidak lagi bisa bertemu keluarganya dengan leluasa, keluarga yang ditinggalkan pun harus menanggung beban kehilangan tulang punggung keluarga. Tidak saja beban ekonomi, beban psikis pun harus ditanggung istri dan anak mereka.

"Pada masa itu tidak ada lagi kepedihan yang lebih pedih daripada itu, cucu saya sangat kehilangan bapaknya, anakku juga hanya bisa menangis meratapi nasibnya," sesekali Sanitaang mengusap matanya yang berair.

Semenjak menantunya dituduh merambah hutan, Sanitaang menyaksikan bagaimana anaknya harus menggantungkan hidup pada hutang. Anak Sanitaang tidak bisa berbuat banyak, untuk mengolah gula merah, pohon aren harus dipanjat, sesuatu yang tidak bisa ia lakukan

karena pohon Aren sangat tinggi. Ia pernah mencoba sekali mengambil air aren, tetapi parang yang digunakan memotong tangkai aren hampir mencederai kepalanya. Ia pun terpaksa menghentikan niatnya untuk mengolah gula merah. Cucu Sanitaang yang tertua juga pernah mencoba membantu ibunya mengambil air aren, tetapi itu berarti ia harus mengorbankan pendidikannya. Memetik hasil kebun mereka pun kini tidak dapat lagi ia lakukan sejak Kehutanan melarang hasil kebun mereka diambil. Tanpa sumber penghasilan hidup mereka kini bergantung pada hutang.

Untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya, dan kebutuhan sehari-hari, anak Sanitaang, Martani (35) istri Muhasse, terpaksa meminjam beras dan uang Rp50 ribu sehari. Tidak ada yang menjadi tulang punggung keluarga, padahal anak-anak sekolah, ia tidak tega melihat anaknya berhenti sekolah. Demi biaya sekolah ia memilih meminjam uang. Bukan hanya itu, ia bersama masyarakat patungan membiayai angkutan umum untuk membiayai proses hukum di pengadilan Sinjai yang menghabiskan sekira Rp350 ribu setiap minggunya.

"Kami dilarang untuk mengambil hasil kebun, lalu apa yang kami makan? Seandainya ada hasil sawah di luar kampung yang bisa dikelola mungkin ada yang bisa kami makan, tapi kami hanya mengharapkan hasil kebun, kebun yang sekarang diambil oleh Kehutanan. Mereka memang mau membunuh kami, seandainya tidak ada orang yang mau meminjamkan kami uang, mungkin kami sudah mati, apa yang bisa kami makan?" ungkap Martani.

Berulang kali Martani terus mengatakan pihak Kehutanan yang ingin membunuh mereka. Logikanya sederhana, kebun adalah sumber kehidupan keluarga Martani, mereka mengambil bahan makanan, seperti ubi dan sayuran dari kebun. Ketika membutuhkan uang tunai, sayur juga diambil dari kebun lalu dijual ke pasar. Ketika pihak Kehutanan melarang mereka bahkan untuk masuk ke dalam kebun karena diklaim sebagai hutan lindung, bagi Martani itu sama saja hendak membunuh mereka.

Tragedi yang sama dialami oleh Saniati (30), ia akrab dipanggil Ati. Suami Ati yang menggarap kebun, dituduh merambah hutan dan dilaporkan ke polisi. Padahal mereka hanya mengelola pohon cengkeh di kebun miliknya.

"Karena takut suamiku bersembunyi selama tiga bulan sembilan hari. Terpaksa saya yang harus mengerjakan semua pekerjaan, mulai dari memberi makan sapi, pokoknya semuanya," tutur Ati.

Seperti Sanitaang, Ati pun tak mengerti mengapa Dinas Kehutanan melarang mereka memasuki kebun, sebab sejak zaman dahulu kebun tersebut telah mereka kelola secara turun-temurun.

"Kebun itu dikelola secara turun-temurun, kami tidak tahu sejak tahun kapan, sejak neneknya nenek moyang kami, tapi baru sekarang ini kami dilarang mengelola kebun itu, dulu tidak dilarang, padahal sekarang pohon cengkeh juga sudah besar," kata Ati mengungkapkan kekesalannya.

Menurut Ati, memasuki kebun milik sendiri pun dilarang, apalagi untuk mengambil rumput untuk makanan sapi. Pohon pisang yang berbuah tidak boleh ditebang karena akan ada bekasnya. Padahal batas hutan itu, sepengetahuan Ati, ada di sebelah barat, jauh dari kebun yang dikelola. Akibatnya, hasil kebun seperti coklat, cengkeh, kopi semuanya hancur di pohon karena mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke kebun.

Batas hutan lindung yang Ati serta masyarakat adat Barambang Katute lainnya pahami adalah batas hutan lindung yang telah ada sejak zaman Belanda. Hingga saat ini masyarakat tidak berani melewati batas hutan lindung tersebut, karena peringatan untuk tidak melanggar batas tersebut telah diceritakan kepada mereka secara turun-temurun.

"Kehutanan tidak memikirkan nasib kami, jika sumber kehidupan kami diambil, anak-anak kami makan apa? Bagaimana jika seandainya gaji mereka yang dihilangkan, anak mereka makan apa? Kami ini hanya mengandalkan hasil kebun," ekspresi kekecewaan tampak jelas di wajah Ati.

Selain kesulitan ekonomi, keluarga Martani dan Ati juga terus menerus hidup dalam ketakutan. Karena para tertuduh perambah hutan bersembunyi, pihak Kepolisian juga memanggil kaum perempuan untuk menghadap, namun para perempuan menolak untuk memenuhi panggilan tersebut. "Kami takut akan dijadikan jaminan bagi suami kami yang sedang sembunyi," ujar Ati. Para perempuan ini terus menerus hidup dalam ketakutan, membayangkan jika suatu saat rumah mereka didatangi oleh Polisi dan mereka ditangkap secara paksa. Ketakutan yang sama juga menghantui anak-anak mereka. Nunni (16), anak perempuan Saniati yang saat ini duduk di kelas 3 SMA mengatakan ia

kadang menginap di rumah tantenya di dekat sekolah karena takut jika harus tinggal di rumah. Ketika ayahnya bersembunyi ia pun tidak lagi dapat membayar uang sekolahnya, ia beruntung pihak sekolah memahami kondisinya.

Di tengah kondisi yang serba sulit tersebut, Ati menyesalkan sikap pemerintah desa yang tidak berpihak kepada masyarakat yang tanahnya telah diklaim oleh Kehutanan. "Masa-masa tidak punya penghasilan, pemerintah desa tidak mau memberikan kami Beras Miskin (Raskin). Pernah juga anak saya mau mendapat beasiswa, tapi dari pemerintah desa tidak mau memberikan surat pengantar, jadi anak saya tidak bisa mendapat beasiswa," ujar Ati. Menurut Ati, warga yang menolak hutan lindung dan kini juga tambang, biasanya memang akan dipersulit oleh pemerintah desa.

Suasana kampung berubah sangat sunyi, setelah kesebelas orang tersebut dituduh merambah hutan. Hari Jumat yang biasanya menjadi hari berkumpulnya masyarakat melaksanakan shalat Jumat, hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. "Lama kampung kami sangat sepi, apalagi pada hari Jumat karena tidak ada yang menjadi protokol dan berkhutbah, mereka yang sembunyi itu biasanya menjadi perangkat pelaksana shalat Jumat," jelas Ati.

"Mereka betul-betul menyiksa, selama dua tahun kami harus wajib lapor, jika tidak maka kami akan benar-benar ditahan," kata Ati.

Ketika proses hukum masih berlangsung, masyarakat kembali dikejutkan dengan surat panggilan dari kejaksaan Negeri Sinjai untuk sebelas orang warga Desa Bonto Katute dalam rangka menjalankan eksekusi badan terkait keputusan Mahkamah Agung Nomor: 1452 K/Pid. Sus/2011, pada tanggal 01 Mei 2012 dengan tuduhan perambahan hutan lindung yang secara hukum belum memiliki kejelasan status sebagai hutan lindung.

Sejarah Masyarakat Adat Barambang Katute

Masyarakat adat Barambang Katute sejak dulu merupakan petani sawah dan kebun, peternak sapi, pedagang, dan pembuat gula merah. Masyarakat mengelola lahan warisan nenek moyang mereka yang telah dikelola sejak ratusan tahun lalu. Makanan pokok mereka adalah jagung dan beras, beras biasanya dibeli di Pasar Ambi dan Barambang. Mereka umumnya hanya menempati rumah yang sangat sederhana dengan

penerangan dari lampu minyak tanah. Kalau pun ada yang menikmati listrik itu berasal dari genset swadaya dan bantuan listrik tenaga surya, tetapi jumlahnya sangat terbatas.

Masyarakat Desa Bontokatute mengelola wilayahnya dengan konsep keseimbangan antara pengelolaan dengan kelestarian. Wilayah mereka dibagi dua bagian, yaitu wilayah kelola dengan wilayah larangan untuk dikelola "hutan adat." Masyarakat Desa Bontokatute menjadikan hutan larangan sebagai hutan adat "Barannai dan Lembangia." Di wilayah larangan ini mereka hanya boleh mengambil tali pengikat atau rotan.

Tanah di wilayah masyarakat adat Barambang Katute umumnya dikuasai secara turun-temurun, dan merupakan tanah milik adat, mereka mendapatkan hak atas tanahnya rata-rata berdasarkan peralihan hak dari orang tua atau nenek moyang mereka atau dengan kata lain merupakan tanah warisan. Karena tanah tersebut dikuasai secara adat, maka masyarakat dalam penguasaannya tidak memiliki alas hak yang cukup kuat (sertifikat). Di samping penguasaan secara adat, kebanyakan warga masyarakat juga memiliki bukti lain, yakni berupa bukti pembayaran pajak (PBB). Namun, dalam kegiatan ekonomi, seperti kepentingan jual beli atau tukar menukar tanah dan pengalihan hak lainnya akibat perkawinan maupun kematian, sering dilakukan secara lisan dan juga disaksikan oleh para pemangku adat atau tokoh-tokoh masyarakat.

Walau dikelola secara turun-temurun, masyarakat Barambang Katute tidak pernah bersengketa tentang tanah. Penetapan batas-batas tersebut tidak dibuktikan dengan akta notaris dan surat perjanjian apa pun. Hal ini disebabkan karena masyarakat memegang teguh tradisi *Taro Ada, Taro Gau'* (perkataan adalah cerminan sikap) pantang mengambil milik orang lain sehingga jika mengatakan "Tidak" maka tetap "Tidak", "Siri" (malu tak terperi) jika diingkari meski nyawa taruhannya dan mereka memegang teguh prinsip itu.

Penduduk negeri Katute adalah sebagian dari sekian banyak kelompok manusia yang mempunyai pemimpin yang diberi nama dengan adat Tungka yang mempunyai hak otonom untuk mengatur daerahnya sendiri. Dalam menjalankan roda pemerintahan mereka menganut sistem demokrasi di mana kedaulatan di tangan rakyat. Sebelum negeri lain menganutnya, bahkan jauh sebelum Kerajaan Gowa[106] berdiri, di

106 Salah satu kerajaan besar di Sulsel yang berdiri sejak abad XVI

negeri Katute ini telah menjalankan sesuatu sistem yang sangat luwes dan mampu bertahan sejak beberapa abad yang lalu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang.

Menurut tokoh masyarakat setempat, Barambang Katute pernah dipimpin oleh dua orang perempuan Barambang (pemimpin di daerah tersebut), yaitu I Puang Timang dan I Puang Bacce. I Puang Timang memimpin sekitar tahun 1565, penduduk Katute mengadakan pemilihan Barambang maka terpilihlah I Puang Timang yang bergelar dengan Potto Pilo memerintah daerah ini. Ia memegang kepemimpinan yang cukup lama, yaitu 45 tahun. Ia sangat disukai rakyatnya beliau terkenal sebagai seorang yang adil dan bijaksana. Potto Pilo tidak mau diperintah oleh pihak Belanda, ia berkata "*Pammuttuajintu Ri Sima, Naiya To Katutea Tea Pammuttu*" artinya: Hanya belanga yang memiliki sima/ pajak, kami di Katute bukan belanga.

Belanda berulang kali mengirim utusannya untuk membujuk Barambang Timang agar ia rela membayar sima/pajak dan memerintahkan rakyatnya supaya mereka mau bekerja sama dengan pihak Belanda, tetapi tetap menolak permintaan itu. Para utusan tersebut melaporkan kepada Gubernur Jenderal di Makassar tetang keteguhan pendirian Barambang Timang. Pada suatu saat ia dipanggil menghadiri perundingan kerja sama di Makassar, di sana ia dipaksa menandatangani naskah perjanjian kerja sama, tetapi ia tetap menolak untuk bekerja sama.

Ia menyerahkan jabatannya kepada Potto Denge' dan mendapat restu dari rakyatnya. Ia memerintah puluhan tahun, kemudian diganti oleh beberapa Barambang yang silih berganti yang masing-masing memerintah puluhan tahun pula. Sekitar tahun 1920 diadakan lagi pemilihan Barambang yang kesekian kalinya. Maka, terpilihlah I Puang Bacce Sambuduh memegang tampuk kepemimpinan sekaligus sebagai pemangku adat. Ia memerintah selama 25 tahun, penduduknya hidup dalam kemakmuran serta makmur dalam kehidupannya. Ia sangat memperhatikan aspirasi rakyatnya begitu pula dalam menangani suatu urusan dengan penuh langkah yang pasti. Ia sangat teguh mempertahankan pendapat terbanyak, di dalam pendiriannya ia tidak diombangambingkan oleh situasi maupun kondisi dan kepadanya mengambil hati rakyat sangat luar biasa mendapat pengakuan dari kawan maupun lawan.

Kisah turun-temurun ini, menjadi salah satu alasan masyarakat menolak adanya klaim dari Kehutanan yang mengakui wilayah sebagai

hutan lindung. Sejarah yang meneguhkan hati masyarakat Barambang Katute bahwa tanah yang mereka pijak adalah tanah warisan nenek moyang mereka. Eksistensi mereka sebagai masyarakat adat juga didukung oleh pranata sosial yang masih mereka miliki sampai saat ini, dan pemahaman batas wilayah mereka yang telah didokumentasikan dalam peta partisipatif sejak November 2009. Lalu bagaimana mungkin tanah yang mereka pijak sejak lahir tiba-tiba menjadi terlarang.

Tambang dan ancaman baru

Bagai jatuh tertimpa tangga pula, peribahasa ini seperti dialami masyarakat Barambang Katute. Belum selesai klaim Kehutanan di tanah mereka, tahun 2010, segerombolan orang-orang asing kembali masuk ke kampung. Kata Sanitaang, peralatannya tidak kalah canggihnya dengan yang dipakai orang-orang yang mengukur hutan lindung beberapa tahun lalu. Desas-desus berkembang lagi, orang asing itu adalah peneliti, konon di kampung ini akan dibuka pertambangan emas. Keresahan yang belum usai kini harus bertambah lagi dengan beribu tanya dalam kepala dan tak seorang-pun dari pihak yang seharusnya menjadi pengayom memberi jawaban. Tahun 2011 baru mereka tahu bahwa izin tambang tersebut telah dikeluarkan pada tahun 2008 dan diperpanjang lagi ditahun 2010 hingga 2013.

Di tahun 2012, orang-orang dengan mata sipit dan kulit putih mulai mendirikan tenda di tengah-tengah kampung. Kata warga, mereka adalah orang-orang Korea, ada juga yang bilang mereka orang China.

“Tidak lama ada orang Korea yang membuat tenda di atas bukit, Vian (salah satu warga) menanyakan kepada orang Korea tersebut tujuan datang ke kampung kami, menurut orang Korea tanah yang sudah digali akan dikeringkan kemudian dibawa ke Korea. Tanah itu katanya mengkilat, tanah yang akan dijadikan tambang, belakangan mereka mengatakan tanah itu tanah biasa yang menyebabkan mereka meninggalkan kampung ini,” tutur Sanitaang.

Kala itu, setiap hari dengan dikawal tentara Sanitaang melihat mereka lalu-lalang dalam kampung, masuk dalam kebun dan menggali, mengambil tanah dan lainnya. Konon, tentara itu dibayar mahal untuk mengawal para peneliti itu, diantara mereka ada juga orang Indonesia, kata warga dia orang Jawa, dialah yang bertindak sebagai juru bicara, sedangkan pemandunya mereka sewa dari algojo kampung yang juga merupakan aparat desa.

Dalam proses penggalian tanah tersebut, ada desas-desus penggantian tanah jika daerah tersebut dijadikan tambang. Rencananya, mereka akan dipindahkan ke daerah Kabupaten Bone.

"Katanya ada tanah di Kabupaten Bone yang akan dijadikan ganti rugi kalau tanah kami digali, tapi untuk apa kami ke sana? Padahal kami mempunyai kampung sendiri. Kami sudah sepakat mempertahankan kampung kami hingga darah penghabisan daripada tanah kami yang dirampas," tegas Saniati.

Masyarakat Barambang Katute tidak pernah berhenti untuk mempertahankan kampung halamannya. Baik laki-laki maupun perempuan melakukan aksi demonstrasi di perempatan Traffic Light di Kota Sinjai.

Akhir September 2013, ratusan mahasiswa, masyarakat, dan lembaga nonpemerintah tumpah ruah di Jalan Persatuan Raya. Spanduk tidak menerima pendirian tambang di Barambang Katute mereka bentangkan. Terik matahari tidak menghalangi mereka untuk menyuarakan penolakan adanya tambang di daerahnya.

Tidak ketinggalan Ati dan masyarakat yang kontra dengan adanya tambang tersebut ikut serta melakukan demonstrasi.

"Saya juga ikut demo, biasanya tiga mobil ke Kota Sinjai, berbagai cara kami tempuh uuntuk mempertahankan hidup. Saya tidak rela memberikan kampung kami," tegas Ati.

Ati, dan masyarakat adat Barambang Katute lainnya sadar kalau ada tambang di kampung mereka, Sinjai akan hilang, tanah dan air akan menjadi longsor. "Kalau kampung kami dirusak maka tidak ada lagi kehidupan di daerah ini, karena kampung kami adalah akar kehidupan yang menjadi sumber mata air," ujarnya.

Ati juga tidak habis pikir, mengapa di satu sisi Pemerintah bahkan tidak mengizinkan mereka mengambil rumput di tanah mereka sendiri dengan dalih kawasan hutan lindung, tetapi di sisi lain malah memberikan izin tambang kepada pihak asing yang jelas-jelas akan merusak kampung mereka. Bagi Ati dan perempuan adat Barambang Katute, negara dan perangkatnya adalah pihak yang hanya ingin merampas tanah mereka, dan itu berarti secara tidak langsung ingin membunuh mereka.

"Kami sangat menderita tekanan psikis dan trauma karena intimidasi dari oknum-oknum polisi kehutanan dan perangkat negara lainnya, kami tak pernah lagi merasakan ketenangan di kampung kami sendiri," ratapnya. Meskipun AMAN Sulsel bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel telah melakukan pemetaan partisipatif pada tanggal 4—18 November 2009, dan telah menghasilkan sebuah peta, namun pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai tidak mau mengakui hasil pemetaan tersebut. Dinas Kehutanan tampaknya enggan mengakui kedaulatan Masyarakat Adat Barambang Katute di atas tanah leluhurnya. (*)

“Kami Menolak Tambang dan Juga Menolak Hutan Lindung Karena Sama Saja, Akan Merampas Tanah Kami”:

Kasus Perampasan Wilayah Adat di Masyarakat Adat Barambang-Katute Kabupaten Sinjai

➲ Armansyah Dore

Profile Singkat Masyarakat Adat Barambang Katute

Nama Desa	Barambang, Bonto Katute. Desa ini terletak di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan
Pergeseran Wilayah Adat	Masyarakat Adat Barambang-Katute dizaman dahulu terdiri dari 3 kampung besar yakni Ambi-Hulo (saat ini dikenal dengan Ambi-Bihulo), Kampung Gantarang dan Kampung Katute. Dalam kelembagaan adat, Ambi-Hulo dikenal dengan Sandro Tungka, Gantarang dengan Karaeng Tungka dan Katute dengan Ada’ Tungka, sehingga Barambang-Katute dizaman dahulu dikenal dengan sebutan Ada’ Tallua.

Kampung Katute mencakup wilayah dataran tinggi yang cukup luas, saat ini terbagi atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sinjai Borong, Sinjai Selatan, dan Sinjai Barat. Wilayah adat ini sedikit demi sedikit terkikis dan semakin menyempit. Ada yang masuk dalam kawasan hutan, ada yang diberikan pada konsesi pertambangan dan peruntukan lainnya.

Pembelahan wilayah adat terjadi saat dikenalkan pemerintahan negara. Di wilayah ini kemudian terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kecamatan Sinjai Barat.

Di Kecamatan Sinjai Borong, komunitas ini terbagi ke dalam 2 desa, yaitu Desa Barambang dan Desa Bonto Katute. Sementara di Kecamatan Sinjai Barat, masyarakat ini terbagi ke dalam 2 desa juga yakni Desa Bonto Lempangan dan Desa Gantarang. Sementara di Kecamatan Sinjai Selatan, masyarakat ini berada di dalam wilayah administratif Desa Palangka.

Sementara Desa Bonto Katute merupakan jantung pemerintahan adat Puang Barambang, tepatnya di Dusun Bolalangiri. Sedikit demi sedikit, pemahaman tentang wilayah adat juga bergeser. Saat ini, seolah-olah wilayah adat Barambang hanya merupakan wilayah adat yang terletak di Desa Bonto Katute.

Luas wilayah desa Bonto Katute sendiri adalah 15,63 Km² (Data BPS), dengan batas wilayah yaitu:

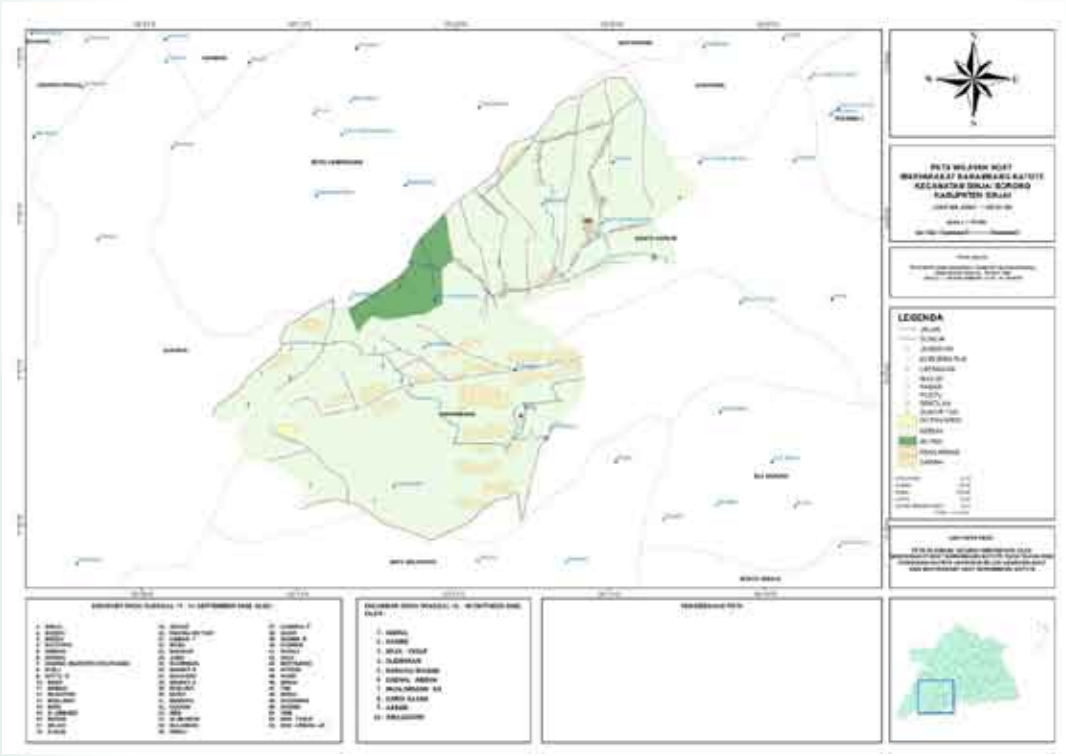
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Palangka Kec. Sinjai Selatan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Belerang, Kec. Sinjai Borong
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa BontoLempangan dan Desa Gantarang Kec. Sinjai Barat
4. Setelah Timur berbatasan dengan Desa Barambang, Kec. Sinjai Borong.

Luas dan situasi penguasaan atas Wilayah Adat saat ini

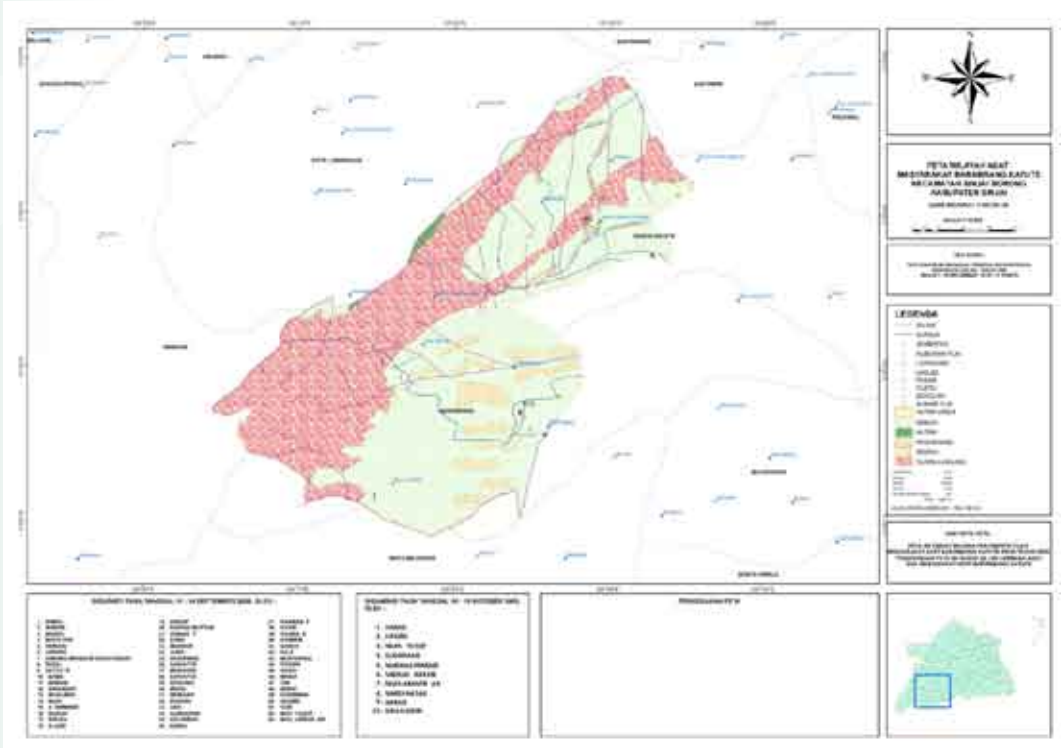
Luas wilayah adat Barambang Katute mencapai 1,447,53 hektar yang sebagian besar tumpang tindih dengan penguasaan lain, dengan perincian sebagai berikut:

No.	TATAGUNA	LUAS (Ha)	HL	SISA
1.	Pemukiman	21,73	9,05	12,86
2.	Sawah	80,44	14,83	65,61
3.	Kebun	1274,86	465,1	809,76
4.	Hutan Adat	67,03	61,63	5,4
5.	Hutan Produksi Aren	3,47	61,63	0
	TOTAL	**1.447,53**	**554,08**	**893,45**

Peta wilayah adat yang tumpang tindih dengan hutan lindung



Peta wilayah adat yang tumpang tindih dengan hutan lindung



"Kami Menolak Tambang dan Juga Menolak Hutan Lindung karena Sama Saja, Akan Merampas Tanah Kami": Kasus Perampasan Wilayah Adat di Masyarakat Adat Barambang-Katute Kabupaten Sinjai

"Riolo ri umuru 7 taunna tauwa, ripa'gurui tawwa battu ri tau toanta attanang kaju ri tana kosongia, na tena nakurang tauwa battu ri ere, na salama' tong kampongia battu ri angingnga.

Ka'kamannea kaju maengia ritanang appa batu cilaka. Ka anjo kehutananga na tambangia antama'mi ri kampongia angkaru'ki na allei romangia na assinna tanayya.

Na iya kakka manne pappisangkaanta pede tinggi kaju ritanangia, pede ammalling tongi tauwa ri tarungku."

Artinya:

Dulu, sejak umur 7 tahun kami diajarkan oleh orang tua kami untuk menanam pohon di tanah yang kosong supaya kami tidak kekurangan air dan kampung kami aman dari serangan angin. Tapi kini, Pohon-pohon yang kami tanam justru berbuah petaka ketika kehutanan dan tambang masuk ke kampung kami mengeruk hutan dan perut bumi kami.

Sekarang ini kami merasa bahwa semakin tinggi pohon yang kami tanam maka semakin lama pula kami akan dipenjara.

(Puang Bado' Janggo, Tokoh Masyarakat Barambang-Katute).

A. Pengantar

Di kaki pegunugan Bawakaraeng-Lompobattang (Karaeng-Lompoa), terdapat sebuah kampung tua, yang dikenal dengan Kampung 'Katute'. Masyarakatnya masih perpegang teguh pada adat-istiadat yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Masyarakat umum menyebut mereka sebagai masyarakat adat Barambang-Katute, adapula yang menyebutnya dengan "orang-orang bersarung." Di kampung inilah saya dibesarkan. Kampung Katute secara adinistratif berada di Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari kota Makassar, perjalanan menuju kampung ini membutuhkan waktu sekitar 6 jam dengan menggunakan kendaraan (mobil maupun sepeda motor).

Sementara Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Sinjai ke Kampung Katute adalah 64 km. Kampung Katute berada di ketinggian 1000 Mdpl dengan topografi berbukit-bukit. Itulah sebabnya di sepanjang perjalanan menuju ke kampung ini diwarnai dengan tebing dan jurang dengan kondisi jalan tanah dan sempit dan masih merupakan belantara. Sementara suhu kampung Katute terbilang cukup dingin.

Hari itu saya masuk ke kampung Katute melalui jalur timur. Jalur itulah yang paling baik. *"Jalur timur itu dari arah Bulukumba, itulah yang paling baik, kalau jalur barat yang dari arah Malino bahkan harus jalan kaki. Kalau dari jalur utara, yaitu dari Sinjai selatan jalananya rusak parah."*

B. Sejarah Masyarakat Adat Barambang – Katute

Kampung Katute adalah perkampungan tua, Bukti-bukti keberadaan terekam dari situs, dan tradisi peninggalan nenek moyang yang sampai saat ini masih ada dan dijadikan situs budaya, juga sebagai media dalam kegiatan spiritualitas di kampung kami.

Jauh sebelum ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan Hutan Lindung (HL), bahkan sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Orang Barambang telah hidup di pegunungan dan bukit-bukit yang ada di Bonto Katute secara turun-temurun dengan system sosial-ekonomi, politik, hukum dan budaya yang berdasarkan hukum adat. Menurut salah seorang pemangku adat setempat, orang Barambang mula-mula menempati kawasan tersebut sekitar abad ke-15 Masehi. Penghuni pertama bernama Barambang Camu yang membangun rumah di Bonto Lasuna, yang saat ini merupakan bagian dari wilayah administratif Desa Barambang. Rumah pertama ini merupakan rumah adat bagi komunitas adat Barambang. Di sinilah awal-mula perkembangan komunitas masyarakat adat Barambang sampai menyebar ke kampung Bontokatute, Bolalangiri, Coddong, Bihulo, Ambi dan Kampung Balang. Di setiap kampung dikepalai oleh seorang perwakilan dari Barambang yang berkuasa pada saat itu.

Salah satu bukti fisik yang dapat menunjukkan keberadaan komunitas Barambang adalah Kuburan Tua di Maroangin, yaitu kuburan Barambang Camu. Bukti lain adalah adanya kampung tua di Bontolasuna dan Ballalompoa di Katute serta beberapa tempat

bersejarah yang sampai saat ini masih dihormati sebagai peninggalan nenek moyang masyarakat adat Barambang.

Sedari kecil saya sering diceritakan sejarah kampung ini, Ambe' Hasibo nama orang tua yang sering memanggil saya untuk mendengar ceritanya. *"Barambang – Katute pada dasarnya berasal dari kata 'Puang Barambang ri Bontona Katute' yang artinya pemimpin yang berdiam di bukit Katute."*

Dalam sebuah kesempatan, saya berada di antara tetua adat yang ada kampung ini, duduk bersila dalam lingkaran. Mereka pun mulai menuturkan kisah-kisahnya. Saat itu ada Ambe' Hasibo, Ambe' Ismail, Bado' Janggo, Rudi, dan seorang perempuan yang umurnya sekitar 70-an tahun. Mereka-pun mulai bercerita tentang sejarah kampung Katute.

Dalam kepercayaan masyarakat Katute, manusia pertama di muka bumi muncul dari tanah *'Lempangan'* di sebuah kawasan hutan larangan. Jangankan untuk mengelola, masuk hutan itu saja dibatasi. Di dalam hutan itu ada situs yang dipakai dalam ritual-ritual adat. Menurut informasi tokoh masyarakat diketahui bahwa sekitar tahun 1498/abad XV Masehi, *'Puang Janggo'* dari Bihulo menjadi Barambang di Katute. Ia mempunyai beberapa orang anak, yakni *I Rippang, I Saleppang, I Salampe,* dan *I Tampe.* Puang Janggo ini kemudian dikenal dengan *'Potto Rippang'.* Potto adalah bahasa Konjo yang berarti Ayah. Beliau juga dikenal dengan nama *'Barambang Janggo'* yang artinya pemimpin yang berjanggut. Ambe' Hasibo menuturkan bahwa gelar itu diberikan karena Puang Janggo karena ia memiliki Janggut yang lebat dan panjang sampai pusarnya. Konon, janggutnya itu berwarna agak kemerahan karena keseringan memakan sirih dan pinang sebagai pengganti rokok.

Selanjutnya Ambe' Hasibo berkisah, I Potto Rippang kemudian diganti oleh Potto Hani yang kemudian menjadi pemimpin Katute selama 32 tahun. Pada zaman itu bangsa Belanda mulai memasuki Nusantara meskipun belum sampai ke negeri Katute. Pengaruh Barambang pada saat itu sangat kuat dan meliputi wilayah yang cukup luas yang dimulai dari seluruh Sinjai Barat, Sinjai Borong, dan sebagian Sinjai Selatan. Adapun *Bonto Lasuna* sebagai pusat pemerintahannya. Di *Bonto Lasuna* inilah semua pemangku adat tinggal.

Sekitar tahun 1565 penduduk Katute mengadakan pemilihan Barambang dan *I Potto Pilo* yang bergelar *Barambang Timang* terpilih sebagai pemimpin negeri Katute. Pada saat itulah Belanda datang dan meminta Barambang Timang tunduk dan membayar pajak kepada Belanda. Namun, beliau menolak dan berkata *Pammuttuaji antu ri sima, naiya to Katutea teai pammuttu*, yang artinya: "Hanya belanga yang dikenai pajak, sedangkan kami orang Katute bukan belanga sehingga kami menolak."

Berulang kali Belanda mengirim utusan untuk membujuk Barambang Timang agar tunduk dan membayar pajak serta memerintahkan rakyatnya supaya bekerja sama dengan pihak Belanda, tetapi Barambang Timang selalu menolak permintaan itu. Pulanglah para utusan tersebut dan melaporkan sikap penolakan Barambang Timang kepada Gubernur Jendral di Makassar. Belanda tidak hilang akal. Suatu ketika, Belanda memanggil Barambang Timang-pun untuk menghadiri perundingan di Makassar. Dalam perundingan tersebut Barambang Timang dipaksa menandatangani naskah perjanjian kerja sama, tetapi lagi-lagi ia menolak. Pihak Belanda akhirnya menangkap Barambang Timang dalam perundingan itu dan kemudian diasingkan ke Bandung selama 3 tahun.

Konon kabarnya, Barambang Timang telah memiliki firasat buruk sebelum menghadiri perundingan tersebut. Ia kemudian memanggil pemangku adatnya. Di hadapan semua pemangku adatnya ia berkata: *'Jika hal buruk menimpa saya dalam perundingan tersebut maka Potto Denge'-lah yang menggantikan saya sebagai Barambang di kampung Katute.'*

Barambang demi Barambang silih berganti memimpin masyarakat adat di Kampung Katute, hingga pada tahun 1920 dilaksanakanlah musyawarah untuk menentukan Barambang selanjutnya. Disepakatilah *I Puang Bacce Sambudu* sebagai Barambang. *I Puang Bacce Sambudu* kemudian digantikan oleh *Barambang Caureng* pada tahun 1945. Pada zaman kepemimpinan *Barambang Caureng* inilah mulai dirintis infrastruktur jalan ke kampung-kampung yang ada di wilayah adat Katute sampai di wilayah terluar yang menghubungkan kampung tersebut dengan wilayah lainnya. *Barambang Caureng* adalah Barambang terakhir yang dipilih dengan mekanisme adat. Setelah itu Puangta Manyipi (Camat Sinjai Barat) membuat suatu aturan yang menyatakan bahwa Puang Barambang harus dijabat oleh Kepala Desa."

C. Wilayah Adat

Dahulu masyarakat Adat Barambang-Katute terdiri dari 3 kampung besar, yakni *Ambi-Hulo* (saat ini dikenal dengan Ambi-Bihulo), Kampung *Gantarang,* dan Kampung *Katute*. Dalam kelembagaan adat, Ambi-Hulo dikenal dengan *Sandro Tungka*, Gantarang dikenal dengan *Karaeng Tungka,* dan Katute dengan *Ada' Tungka.* Itulah sebabnya pada zaman dahulu Barambang Katute dikenal dengan sebutan *Ada' Tallua*. Dalam struktur kelembagaan adat, ketiga bagian tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing untuk membantu Barambang dalam menjalankan kepemimpinannya.

Kampung Katute mencakup wilayah di dataran tinggi yang cukup luas, yang saat ini terbagi atas tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kecamatan Sinjai Barat. *Bado' Janggo* dan *Ismail*, dua orang warga di kampung Katute menjelaskan mengenai bukti-bukti yang menunjukkan kepemilikan masyarakat adat Barambang-Katute atas wilayahnya, yaitu.

1. Kuburan tua yang membuktikan bahwa masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut telah ada sejak lama bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia.
2. Adanya tanaman masyarakat yang telah berumur ratusan tahun, seperti pohon nangka, pohon mangga, dan lain-lain. Rata-rata tanaman yang mereka miliki sampai sekarang merupakan peninggalan atau warisan dari orang tua mereka.
3. Terdapat rumah adat (*balla Lompoa*) di Katute.
4. Terdapat situs budaya berupa masjid tua yang usianya sudah ratusan tahun.
5. Batas-batas wilayah Desa/Dusun masih mengunakan tanda galian lubang sepanjang batas-batas wilayah.

Secara perlahan-lahan, wilayah adat tersebut semakin menyempit karena perkembangan rumah-rumah masyarakat dan menjadi perkampungan, ada wilayah adat yang masuk dalam kawasan hutan, dan ada pula bagian dari wilayah adat yang diberikan oleh pemerintah pada konsesi pertambangan dan peruntukan lainnya. Pembelahan wilayah adat juga terjadi pada tahun 1997 saat Desa Barambang dimekarkan menjadi dua desa yang memisahkan masyarakat adat ini sebagai satu kesatuan. Setelah dimekarkan, Desa Barambang menjadi Desa Barambang dan Desa Katute.

Selain dua desa yang berada di Kecamatan Sinjai Borong tersebut, wilayah adat Barambang Katute juga mencakup Desa Bonto Lempangan dan Desa Gantarang di Kecamatan Sinjai Barat dan Desa Palangka di Kecamatan Sinjai Selatan. *Bado' Janggo* dan *Ismail* menceritakan bahwa saat ini mereka hanya menempati wilayah adat di Dusun Bolalangiri, Desa Bonto Katute yang dulunya merupakan jantung pemerintahan *Puang Barambang*. Kebijakan penyeragaman pemerintahan desa di era Orde baru telah memisahkan komunitas adat Barambang-Katute tidak hanya dalam batas administratif desa tetapi juga kecamatan. Kebijakan ini pula yang menyebabkan komunitas tersebut mengalami kerenggangan dalam ikatan emosional. Oleh karena itu pulalah wilayah adat mereka mengalami penyempitan dari hari ke hari hingga yang tersisa saat ini tinggallah Desa Bonto Katute.

Luas wilayah desa Bonto Katute adalah 15,63 Km², dengan batas wilayah yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa BontoLempangan dan Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Barat
4. Setelah timur berbatasan dengan Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong.

Pemetaan partisispatif yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Barambang-Katute pada tanggal 16—17 Oktober 2009 menghasilkan peta wilayah adat dengan luas 2.742,06 ha. Namun, Kepala Desa Bonto Katute, Muh. Masri menolak menandatangani peta wilayah tersebut. *"Jelas dia tidak mau tanda tangan karena dia juga Polhut"* kata Puang Muhasse.

D. Kelembagaan Adat

Barambang-Katute pada dasarnya berasal dari kata *"Puang Barambang ri Bontona Katute"* yang artinya pemimpin yang berdiam di bukit Katute, lalu kemudian lebih dikenal dengan istilah Barambang-Katute. Hal ini bermula saat Puang Barambang mendapatkan fasilitas kedinasan berupa rumah adat di sebuah bukit di kampung Katute. Seluruh perangkat adatnya pun bermukim di kampung tua Bonto Lasuna yang merupakan lembah di bawah kaki Bukit Katute.

Masyarakat Adat Barambang-Katute memiliki kelembagaan adat. "Puang Barambang" dapat dikatakan sebagai eksekutif. Ia dipilih secara demokratis melalui mekanisme penunjukan oleh para tetua adat yang mewakili beberapa wilayah besar di komunitas adat tersebut. Mekanisme pemilihannya melalui musyawarah adat yang dilakukan di hutan larangan Lempangang. Para tetua adat ini mengusulkan nama-nama yang dianggap pantas menjadi pemimpin mereka. Para tetua adat ini pula yang bermusyawarah untuk memeriksa kepantasan masing-masing calon. Penilaian tentang kepantasan itu didasarkan pada hukum-hukum adat atau mereka. Calon yang paling sedikit pelanggarannya terhadap hukum adat dan kebiasaan akan ditetapkan pemimpin mereka. Setelah proses musyawarah tersebut selesai, calon yang telah disepakati akan dijadikan pemimpin dipanggil oleh para tetua adat lalu ditanyakan kesediaannya. Jika orang tersebut menyatakan bersedia sehingga akan dilakukan pengumuman di Rumah Adat dengan mengundang sebanyak mungkin masyarakat untuk menjadi saksi.

Jika "Puang Barambang" yang ditetapkan melalui proses pemilihan sebagaimana dijelaskan itu merupakan pemimpin eksekutif maka para tetua adat yang memeriksa dan menetapkan "Puang Barambang" inilah yang menjadi pihak legislatifnya. Mereka melakukan pengawasan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Puang Barambang dan juga sebagai penyambung antara masyarakat dengan pemimpin eksekutif tersebut. Untuk melakukan pergantian tetua adat,masyarakat dalam sebuah wilayah akan dikumpulkan oleh Puang Barambang lalu diminta bermusyawarah menunjuk pengganti dari tetua adat sebelumnya dengan syarat-syarat seperti dalam pemilihan Puang Barambang.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Puang Barambang dibantu oleh tiga penyangga utama yang dikenal dengan istilah Ada' Tallua, masing-masing meliputi Ada' Tungka', Sandro Tungka', Karaeng Tungka'. Ada' Tungka' bertugas untuk memimpin ritual-ritual adat, pesta pernikahan, perceraian, dan interaksi sosial masyarakat lainnya yang berhubungan dengan fungsi-fungsi sosial. Sementara 'Sandro Tungka' merupakan jabatan yang akan menjalankan fungsi mengatur jadwal tanam, jadwal panen, menentukan hari yang baik untuk menebang pohon dan aktivitas masyarakat lainnya yang terutama berkaitan erat dengan aktivitas pertanian, perekebunan dan aktivitas perekonomian masyarakat lainnya. Sementara 'Karaeng Tungka' merupakan pelaksana hukum dalam komunitas tersebut, antara lain untuk mengatur distribusi air, memimpin pertemuan jika akan memberikan sanksi atas pelanggaran-

pelanggaran adat yang terjadi, bertanggung jawab atas keamanan kampung dan pekerjaan yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Hal yang menarik dari Ada' Tallua ini adalah pengangkatan pejabatnya sesuai wilayah dan tidak dapat diganti-ganti, yakni *"Ada' Tungka* dari *Katute, Sandro Tungka* dari *Bihulo,* dan *Karaeng Tungka* dari *Gantarang."*

E. Hukum Adat

Para tetua Barambang Katute kemudian menceritakan kearifan yang mereka miliki dan terus-menerus mereka praktikkan. Para orang tua mengajarkan anak-anak mereka untuk berperilaku arif. Ambe' Hasibo menuturkan bahwa Para orang tua mengajarkan, jika ada yang meminta lombok (cabe rawit) maka orang tua kami mengajarkan untuk memberikan lombok dengan bijinya yang kering agar dia menanam juga. Demikian juga dengan pohon, bahkan salah satu oleh-oleh yang akan disambut meriah oleh orang-orang disini ketika ada keluarga yang baru datang dari luar kampung adalah bibit kayu atau biji-bijian yang bisa kami tanam. Di kampung ini, kalau ada anak yang di aqiqah maka orang tuanya wajib menanam pohon bersamaan dengan menanam ari-ari anak tersebut karena pohon tersebut akan melindunginya dan akan terus menjadi temannya."

Hukum adat dan kearifan ini pun mereka terapkan dalam mengelola wilayah adatnya. Hukum adat dan kearifan dalam pengelolaan wilayah adat ini menekankan pada aspek keseimbangan antara pencapaian manfaat (ekonomi) dengan kelestarian. Mereka membagi wilayah adat ke dalam dua bagian, yaitu wilayah kelola dengan wilayah larangan untuk dikelola (hutan adat). Hutan adat tersebut kemudian menjadi hutan larangan "Barannai dan Lembangia/Lempangang." Wilayah larangan ini yang diperbolehkan hanya untuk mengambil tali pengikat atau rotan.

Penguasaan tanah di masyarakat adat Barambang Katute bersifat turun-temurun. Meskipun bersifat turun–temurun, tetapi tanah itu dimiliki secara komunal karena tanah tersebut dikuasai secara adat, maka alas hak masyarakat adat Barambang Katute atas tanah bukankah sertifikat. Kebanyakan anggota masyarakat hanya memiliki bukti berupa pembayaran pajak (PBB). Sementara peralihan hak atas tanah antaranggota masyarakat dapat dilakukan dengan jual beli atau tukar-

menukar tanah dan pengalihan hak lainnya akibat perkawinan maupun kematian. Proses peralihan hak tersebut sering dilakukan secara lisan dan juga disaksikan oleh para pemangku adat atau tokoh-tokoh masyarakat.

Kearifan lokal atau aturan adat dalam pengelolaan sumber daya alam (hutan) yang berlaku dan masih diterapkan di wilayah masyarakat adat Barambang Katute, antara lain.

- Dilarang mengelola hutan adat kecuali ramuan rumah, rotan dan tali untuk mengikat,
- *Rilangga*, yaitu sumpah yang diucapkan di rumah adat bahwa tidak akan melakukan kembali perbuatan yang dilakukan. Contohnya, apabila salah seorang yang mencuri dan bersumpah bahwa apabila dia mencuri kembali maka ia di potong tangannya.
- *Nipaupangi* tanah, yaitu orang yang diusir dari wilayah adat Barambang Katute karena sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh adat atau orang tersebut tidak mau lagi diperintah oleh pemangku adat, dalam bahasa lokal *"nipassolongan daserena nipaluluang aunna nipassulukangi accini antama longgang passuluna seppang pantamana."*
- Ketika akan menebang sebatang pohon maka masyarakat menancapkan parang atau kapak ke batang pohon dengan waktu lama 1–3 hari kalau tidak jatuh maka pohon bisa ditebang.
- Masyarakat adat menetapkan dua wilayah sebagai hutan adat, yaitu hutan adat Barannai dan hutan adat Lembangia.

F. Konflik dengan Kehutanan

1. Sejarah Konflik

Masyarakat adat BarambangKatute mengelola aset leluhurnya sudah berlangsung secara turun-temurun dengan konsep pengetahuan asli yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi selanjutnya. Untuk itu, mereka membagi wilayah adat ke dalam dua bagian, yaitu bagian yang dapat dikelola dan yang bagian lainnya tidak dapat dikelola.

Sekitar tahun 50-an wilayah larangan diperjelas dengan adanya perjanjian antara pihak masyarakat yang diwakili oleh kepala Sikki, Paham Alang, dan Jappa dengan pemerintah (kehutanan) yang diwakili

oleh Karaeng Daming. Mereka sepakat untuk membagi dua wilayah dengan menanam bambu sebagai batas. Kesepakatan ini sampai sekarang masih dijaga dan dihormati oleh masyarakat setempat. Perjanjian tersebut kemudian dilanggar oleh pemerintah (kehutanan) pada saat wilayah adat Barambang-Katute ditunjuk sebagai hutan lindung pada tahun 1994—1995. Adapun penunjukkan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat. *"masyaraat baru mengetahui penunjukan itu setelah ada pengumuman. Masyarakat sempat memprotes penunjukan sepihak tersebut, tetapi tidak ditanggapi oleh pemerintah. Malah salah seorang warga bernama Muh. Rustam Hamka ditangkap dan dipenjara selama 2 bulan karena dituduh memfitnah pemerintah dan memprotes penunjukan kawasan tersebut"* (Ambe Hasibo').

Pada tahun 2005 muncul program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai. Jumlah dana yang digelontorkan untuk program ini mencapai 167 juta rupiah yang bersumber dari APBN 2005. Jenis tanaman yang ditanam adalah pohon Pinus, Mahoni, Gamelina, dan Kayu manis. Lahan yang menjadi target penanaman seluas 84 ha. Masyarakat menentang penanaman pohon pinus dan melarang petugas menanam di lahan mereka.

Pada tahun 2009 11 orang warga ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan merambah hutan lindung, mencabut pohon pinus sebanyak 44 ribu pohon di lahan seluas 40 ha. *"Perbuatan itu tidak kami lakukan, itu tuduhan kehutanan saja untuk menangkap kami. Dipengadilan juga tidak mampu mereka dibuktikan tapi mau diapa kami diputus bersalah mulai dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung. Kami tidak tau harus mengadu pada siapa lagi, semua jalan sepertinya buntu" (Ambe Hasibo').*

2. Dampak

Konflik lahan yang telah berlangsung lama tersebut membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat adat Barambang-Katute. Beberapa kali aparat melakukan penangkapan dan intimidasi. Penegakan hukum kehutanan justru membuat beberapa anggota masyarakat adat Barambang Katute dipenjara. Dampak yang tidak kalah berat adalah trauma mendalam yang menghinggapi masyarakat adat Barambang Katute. Hal-hal tersebut menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat adat Barambang katute kepada Pemerintah, khususnya Dinas Kehutanan dan Kepala terbangun dan semakin hari semakin menguat Puang Muhasse, salah seorang yang pernah menjadi narapidana karena

konflik tersebut menuturkan, *"Di kampung ini sudah banyak yang ditangkap dan dipenjara karena dianggap merusak hutan lindung, apalagi kalau hanya panggilan ke pos Polhut, disuruh menghadap Pak Camat atau ke Polsek, hampir setiap bulan ada kejadian seperti itu."* Panggilan menghadap ke pos Polisi Kehutanan (Polhut), Polsek bahkan Polres, Penangkapan, Penahanan adalah hal yang sudah sering masyarakat Barambang-Katute alami. Ironisnya, masyarakat adat Barambang katute tidak begitu memahami sebab-sebab tindakan sewenang-wenang aparat tersebut.

Jika merunut sejak penunjukan kawasan hutan maka orang pertama yang ditahan karena menolak kawasan hutan lindung adalah Rustam Hamka, setelah itu sudah banyak yang ditahan, salah satunya adalah Pak Ismail yang merupakan salah satu Dewan AMAN Wilayah Sulawesi Selatan. Penangkapan demi penangkapan terus dilakukan aparat dan ketidaktahuan masyarakat terhadap proses-proses hukum membuat mereka dengan mudah dipermainkan. Akibatnya jelas, penangkapan-penangkapan tidak pernah berhenti. Penangkapan secara massif terhadap masyarakat adat Barambang Katute bahkan pernah dilakukan pada tahun 2009. Aksi penangkapan itu meenyebabkan sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka. Puang Mahasse menuturkan, *"Puncak kriminalisasi itu tahun 2009, saat 11 orang dijadikan tersangka, dituduh mencabut pohon pinus sebanyak 40.000 pohon. Tuduhan itu tidak masuk akal menurut saya, pohon itu-kan ditanam tahun 2005, bibitnya saja lebih satu meter tingginya, tambah pertumbuhannya sampai tahun 2009 maka dapat dibayangkan betapa besarnya pohon pinus tersebut. Jumlahnya juga tidak masuk akal karena 40 ribu pohon, berarti kami cabut pohon pinus yang diluar kampung juga, dan lebih tidak masuk akal lagi karena semua tuduhan kehutanan tersebut kami kerjakan hanya selama seminggu."* Dia melanjutkan kisahnya bahwa tuduhan tersebut memang mengada-ada. Yang penting ada alasan bagi para aparat untuk menangkap mereka karena tetap masuk dan mengerjakan kebun. Tidak jauh berbeda dengan kejadian yang menimpa Pak Rustam Hamka, dituduh memfitnah pemerintah dan menolak kawasan hutan akhirnya juga ditahan. Kehutanan menggunakan berbagai alasan untuk melakukan penangkapan. Intinya, pihak kehutanan melarang masyarakat adat Batrambang Katute masuk kebun. Meskipun demikian, masyarakat adat Barambang Katute tetap mengerjakan kebun sebagai sumber penghidupan mereka yang oleh pemerinta telah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan hutan lindung itu. Puang Muhasse melanjutkan *"mau atau tidak kami harus tetap masuk kawasan hutan lindung yang*

ditetapkan pemerintah karena kebun kami yang telah lebih dulu ada dan merupakan sumber penghidupan kami telah dicaplok sebagai kawasan hutan lindung. Ini bukan masalah pembangkangan, namun tentang usaha bertahan hidup. Tolong digaris bawahi itu."

Konflik yang terjadi mengakibatkan dampak multidimensi bagi masyarakat adat Barambang Katute. Larangan masuk dalam kebun yang ditetapkan oleh kehutanan akhirnya memaksa masyarakat menjadi 'pencuri di tanah mereka sendiri.' Mereka main kucing-kucingan dengan polhut dan aparat lainnya agar tetap dapat mengelola kebun. Intimidasi semakin kuat mereka rasakan sehingga akhirnya masyarakat tertekan secara psikologis oleh situasi tersebut. Selain tekanan psikologis, dampak lainnya adalah diskriminasi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Masyarakat yang bersikukuh menolak kawasan hutan tidak mendapatkan pelayanan yang sama, seperti masyarakat lainnya. Mereka dianggap sebagai warga kelas dua di kampung mereka sendiri. Dampak turunan dari penetapan warga sebagai terpidana sangat dirasakan oleh keluarga utamanya kaum perempuan yang harus menggantikan posisi suami mereka sebagai kepala rumah tangga. Saniati, istri Puang Haseng yang juga terpidana dengan tuduhan pengrusakan hutan menuturkan.

"penderitaan kami rasakan sejak kampung ini dijadikan hutan lindung apalagi setelah suami kami ditetapkan sebagai tersangka. Kadang mereka harus sembunyi kehutan atau kekampung sebelah sehingga semua pekerjaan ditanggung oleh kami. Kasi minum sapi, ambil air aren untuk dibuat gula, kayu bakar, pokoknya semuanya kami yang tau. Anak-anak juga tidak bisa banyak diharap karena mereka sekolah, kalau mereka yang kerjakan semua berarti mereka tidak masuk sekolah." Dari penjelasan Saniati tersebut dapat saya tangkap bagaimana beban rumah tangga ditanggung sendiri oleh istri para terpidana tersebut. Ramly, salah satu pemuda di kampung tersebut menambahkan.

"Pada saat persidangan berlangsung, kami berinisiatif mengumpulkan uang untuk mencarter mobil pete'-pete' (menyewa angkot) untuk menemani mereka pada saat mereka diperiksa dan juga disidang. Kami saling menguatkan dengan membagi tugas kepada kaum muda untuk mengganti 11 orang ini bekerja dikebunnya, mengambil tuak (Air Aren) untuk diolah jadi gula merah, memberi makan dan minum pada ternaknya dan juga menjaga rumahnya. Kami juga menjual beberapa ternak untuk dijadikan ongkos memenuhi panggilan polisi dan jaksa, 128 Km setiap minggu jarak tempuhnya."

Penerapan terhadap para tersangka ini pun terbilang aneh karena tersangka yang kemudian dihukum dapat diganti oleh orang lain. Hal ini diketahui dari keterangan Ambe' Hasibe yang menuturkan bahwa dirinya salah satu dari 11 terpidana tersebut. Namun, karena alasan kesehatan sehingga digantikan oleh anaknya, Muh. Yusuf untuk memenuhi panggilan polisi saat pemeriksaan. Pada saat surat perintah eksekusi badan dari Mahkamah Agung keluar, nama Ambe' Hasibe terganti menjadi Muh. Yusuf.

Dampak lain dari konflik ini juga terlihat dari sisi sosial. Masyarakat beralih profesi dari petani menjadi buruh bangunan di kota-kota besar, bahkan ada beberapa di antaranya yang ke Malaysia untuk bekerja pada perkebunan sawit. Selain itu, masyarakat merasa trauma terhadap segala bentuk rencana pembangunan yang akan dilakukan di kampung mereka. Masyarakat bahkan terlihat cenderung menolak program apa saja yang akan dilakukan pemerintah di kampung mereka. Hal ini terbukti saat program TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa), masyarakat di Kampung Katute menolak terlibat dalam kerja bakti bersama tentara dalam memperbaiki akses jalan. Bahkan warga tidak lagi memperdulikan perintah dari Kepala Desa yang meminta mereka untuk ikut bergotong royong. Salah satu aparat TNI yang gusar dengan sikap masyarakat tersebut mencoba memaksa, tetapi masyarakat justru mengancam akan memboikot pekerjaan jalan tersebut. Response masyarakat Barambang Katute yang demikian disebabkan karena kekecewaan dan ketakutan yang mendalam sebagai akibat dari tindakan-tindakan represi yang dilakukan aparat. Mereka bahkan merasa bahwa saat-saat tersebut merupakan saat dimana mereka memenuhi ujar-ujar para pendahulu mereka yang menyatakan "adalah lebih terhormat mati berdarah daripada mati kelaparan."

3. Respon para Pihak

Response masyarakat Barambang katute dituturkan oleh Puang Haseng seperti berikut ini, *"Sebelas orang tua kami akhirnya diputus bersalah di Pengadilan Negeri Sinjai. Oleh kuasa hukum kami dari kawan-kawan LBH Makassar melakukan Banding namun kami kalah lagi. Kami mengajukan Kasasi namun ditolak bahkan yang ada adalah surat perintah eksekusi badan terhadap 11 orang tua kami di tahun 2013. Meskipun sudah ada perintah eksekusi, sampai saat ini mereka masih ada di kampung beraktivitas seperti biasa meski dibawah bayang kecemasan. Mereka menolak ditangkap dan kami telah bersepakat melawan putusan itu, kami diajari melawan negara, ya.. satu kampung*

melawan putusan negara." Menghadapi masalah ini, masyarakat bereaksi dengan keras sejak penunjukan kawasan hutan yang mencaplok lahan penghidupan mereka. Surat keberatan dilayangkan oleh masyarakat ke pihak pemerintah, namun tidak mendapatkan tanggapan. Reaksi masyarakat malah berbuah penangkapan terhadap beberapa warga di antaranya Rustam Hamka dan Pak Ismail.

Secara hukum formal, masyarakat yang didampingi kuasa hukum dari LBH-M (Lembaga Bantuan Hukum-Makassar) telah melakukan beberapa langkah seperti berikut.

a. Pada hari kamis tanggal 31 Januari 2008 YLBHM bersama dengan masyarakat telah melakukan hearing dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai yang difaisilitasi oleh Komisi "B" DPRD Kabupaten Sinjai (Berita acara pertemuan terlampir).
b. Pada Bulan Desember 2008, YLBHM bersama dengan Masyarakat Bonto Katute telah melakukan pertemuan dengan Kasubdin Invetaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel.
c. Pada bulan Januari 2009, Yayasan LBH Makassar melakukan pendampingan hukum terhadap 11 warga di Polres Sinjai atas Laporan dari Kepala Dinas Kehutanan Sinjai dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (30 huruf a dan b) UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.
d. Pengambilan titik-titik koordinat untuk memperjelas status wilayah kelola masyarakat.
e. Pada Tanggal 11 Desember 2009 Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan vonis bersalah kepada 11 orang dari Masyarakat Adat Barambang Katute dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 50 juta/orang, dengan Putusan No. 52/Pid.B/2009/ PN.Sinjai.
f. Pada Tanggal 4—18 November 2009, AMAN Sulsel bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel telah melakukan pemetaan partisipatif dan telah menghasilkan sebuah peta. Terkait dengan upaya legalitas tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai tidak mau mengakui hasil pemetaan tersebut.
g. Pada tanggal 15 Desember 2011 Pengadilan Tinggi Sulselbar mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan PN Kabupaten Sinjai, dengan Putusan No.61/Pid/2010/PT. Mks, yang kutipan putusan di terima oleh kuasa hokum masyarakat pada bulan April 2011, Terhadap putusan banding ini Tim Advokasi dari Yayasan LBH Makassar mengajukan Kasasi Ke MA.

h. Mahkamah Agung menolak kasasi Tim Advokasi dari Yayasan LBH Makassar dan mengeluarkan surat perintah eksekusi badan, putusan bertanggal tanggal 01 Mei 2012 dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1452 K/Pid.Sus/2011.
i. Pada tanggal 28 Februari 2013, Kejaksaan Negeri Sinjai mengeluarkan surat panggilan pertama terhadap 11 warga untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Agung dan dipanggil menghadap pada tanggal 06 Maret 2013.
j. Pada tanggal 13 Maret 2013, Kejaksaan Negeri Sinjai mengeluarkan surat panggilan kedua.
k. Kejaksaan mengeluarkan surat panggilan ketiga pada hari Rabu, 20 Maret 2013 sekaligus sebagai surat panggilan terakhir dan pihak kejaksaan negeri mengancam akan melakukan penjemputan paksa jika warga tidak memenuhi panggilan tersebut.
l. Warga bersama kuasa hukum masih memikirkan apakah melakukan PK atas putusan MA atau menerima vonis tersebut.

Masyarakat adat Barambang-Katute menolak putusan tersebut. Lebih lanjut Puang Haseng menuturkan, *"Kami adalah warga desa yang tak tau masalah hukum, kami telah cukup menderita dengan keadaan ini, kami telah hidup miskin dan kalian semakin memiskinkan kami, kalian akan memenjarakan kami, merampas tanah kami lalu kami akan hidup dengan apa...?"* Ia lalu melanjutkan perkataannya, *"Cukup sudah... kami telah siap dan menyatakan menolak putusan tersebut. Kami menolak ditangkap dan akan bertahan di tanah kami, di lahan kami apapun resikonya, Takkkalami Anjo* (sudah terlanjur)".

Respons terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat adat Barambang Katute juga lahir dari kelompok aktivis mahasiswa, pemuda, organisasi perempuan, pencinta alam, dan kelompok-kelompok seniman. Mereka menjalin kontak dengan masyarakat Barambang-Katute, mengadakan diskusi, baik dikampung maupun di kampus, melaksanakan seminar lalu mengundang pihak-pihak terkait, hingga melakukan mobilisasi massa dalam aksi demonstrasi mengepung kantor kehutanan Sinjai, Kantor DPRD dan Kantor Bupati Sinjai. Upaya ini dilakukan berkali-kali meski kadang hasil yang diharapkan tidak sesuai.

Sementara itu response pemerintah tetap saja sama, menganggap masyarakat adat Barambang-Katute sebagai penyerobot hutan dan menganggap kepemilikan tanah masyarakat adat tidak sah karena tidak adanya bukti-bukti, seperti sertifikat tanah dan lainnya. Respons agak

berbeda ditunjukkan oleh beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Sinjai. Salah satunya adalah H. Bali. Ia merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Sinjai yang paling gencar memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Dalam suatu seminar, ia sangat marah dan membanting tumpukan peraturan UU Kehutanan dan mengatakan, *"Ini semua tidak ada gunanya. UU itu diciptakan untuk melindungi masyarakat bukan justru untuk menyiksa mereka. Masalah terbesarnya adalah karena kehutanan (sambil menunjuk Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai) tidak paham aturan mereka sendiri."*

Sementara itu, di tingkat wilayah, AMAN Sulawesi Selatan bersama jaringannya melakukan langkah-langkah dialog dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, menghadiri penetapan RT/RW Provinsi untuk mencoba mengintervensi kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah terkait wilayah adat Barambang-Katute.

G. Konflik dengan Pertambangan

1. Sejarah Konflik

Pada tahun 2010, masyarakat adat Barambang Katute dikejutkan oleh kedatangan segerombolan orang asing. Mereka membawa alat-alat yang menurut masyarakat tidak kalah canggih dengan yang dipakai orang-orang yang melakukan pemetaan hutan lindung beberapa tahun lalu. Kedatangan rombongan itu menimbulkan desas-desus yang berkembang di kampung. Mereka adalah peneliti. Konon akan dibuka pertambangan emas di Kampung Katute. Masyarakat adat Barambang Katute bertambah resah dan tidak ada satu pihak yang memberikan jawaban pasti kepada masyarakat.

Pada tahun 2011, desas-desus tersebut mendapatkan titik terang setelah masyarakat mengetahui bahwa ternyata izin eksplorasi pertambangan yang dikuasakan kepada PT. Galena Sumber Energi dan dikeluarkan pada bulan November 2008, kemudian diperpanjang pada November 2010 dan berlaku sampai November 2013 (SK Bupati Sinjai No: 402 Tahun 2010). Tidak ada proses sosialisasi sama sekali mengenai kebijakan Bupati tersebut sehingga masyarakat tidak tahu bahwa kampung tersebut telah diserahkan lagi oleh Pemerintah Daerah (Bupati) kepada perusahaan pertambangan untuk dieksplorasi. Selain tidak adanya proses-proses konsultasi yang mengarah pada persetujuan (setuju atau tidak setuju) dari masyarakat, kehadiran investasi tambang

ini juga membuat masyarakat Barambang Katute mencekam. Seperti disampaikan oleh Puang Haseng yang menyatakan, *"Orang-orang dengan mata sipit dan kulit putih mendirikan tenda di tengah-tengah kampung. Ada yang bilang bahwa mereka adalah orang-orang Korea, tetapi ada juga yang bilang mereka orang China. Setiap hari mereka dikawal tentara. Mereka bebas lalu lalang di dalam kampung, masuk ke dalam kebun-kebun kami; menggali, mengambil tanah dan lainnya. Mereka tidak pernah menganggap kami ada".*

Konsolidasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (NGO) menghasilkan suatu kesepakatan untuk melakukan penolakan terhadap tambang. Organisasi-organisasi ini kemudian membentuk sebuah front perjuangan yang dinamai GERTAK (Gerakan Rakyat Tolak Tambang Bonto Katute) sebagai basis perlawanan sekaligus sebagai wadah pemersatu dengan elemen tolak tambang lainnya termasuk masyarakat adat Barambang-Katute. Kondisi front penolakan tambang tersebut cenderung membesar dan mendapat dukungan luas termasuk dari beberapa tokoh masyarakat.

Berdasarkan surat edaran Bupati Sinjai No. 005/01.02.590/Set bertanggal 23 April 2012 tentang Penundaan Sosialisasi Ekplorasi Pertambangan di dua Desa (Palangka & Bonto Katute) maka sudah sangat jelas bahwa perencanaan tambang emas dan timah hitam di Kabupaten Sinjai bukanlah isapan jempol belaka dan bukan pula isu kecil yang meski dianggap hal yang biasa saja. Hal ini kemudian diperkuat dengan pernyataan Andi Mulawangsa, Kepala KAPEDALTAM (Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Pertambangan) di salah satu harian Surat Kabar lokal pada bulan Maret 2011. Ia menyatakan bahwa Bonto Katute menyimpan cadangan emas sekitar 5000 ton, Granodoirit (Batu Tempel) sekitar 2,5 Milyar kubik, dan Batu Bara dan Timah Hitam sekitar 318.000 ton. Dalam pernyataan ia menandaskan pula bahwa saat ini sedang berlangsung proses eksplorasi tambang di Bonto Katute dan kalau bisa cepat selesai akan segera ditingkatkan menuju eksploitasi. Bahkan ia mengatakan bahwa Pemerintah Daerah sebagai penentu kebijakan akan memberi kelonggaran/kemudahan untuk investor. Pada saat investigator GERTAK berhasil masuk ke dalam Camp Eksplorasi didapati pula pernyataan yang disampaikan oleh pihak PT. Galena Sumber Energi yang mengonfirmasi pernyataan yang telah disampaikan oleh Andi Mulawangsa sebelumnya. Pernyataan yang disampaikan PT Galena Sumber Energi pada dasarnya memberi informasi bahwa dalam satu ton

material tanah (di Barambang Katute), terdapat 0,1 Gram emas, namun potensi terbesar justru terdapat pada Timah Hitam (Januari 2012).

2. Dampak

Pada Tanggal 21 Januari 2012, berlangsung Musrembang di Desa Bonto Katute yg dihadiri oleh beberapa unsur, antara lain Kepala Desa Bonto Katute, BPD Bonto Katute, Kepala Dusun, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Kapedaltam Kabupaten Sinjai, Babinsa, pihak Kepolisian, dan pihak PT Galena Sumber Energy. Setelah acara Musrembang selesai, dilanjutkan dengan acara diskusi tentang rencana tambang Bonto Katute dan tentang kelembagaan Adat. Dalam acara ini, terjadi perdebatan antara aparatur desa bersama unsur lain melawan Kepala Dusun Bolalangiri dan warganya yang konsisten menolak tambang. Dalam acara ini pula, Kepala Dusun Bolalangiri yang juga merupakan Ketua AMAN Daerah Sinjai dan sekaligus pemimpin adat Barambang-Katute dihakimi dan diintimidasi bahkan sampai disuruh untuk berhenti menjadi kepala dusun hanya karena mempertahankan aspirasi masyarakat untuk menolak tambang di tanah leluhur mereka sekaligus sebagai lahan pertaniannya untuk bertahan hidup. Namun demikian, pada akhirnya disepakati bahwa setiap tindakan PT Galena dalam hal eksplorasi ini harus sepengetahuan kepala dusun mereka dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya serta ganti rugi jika ada kerugian masyarakat akibat eksplorasi di lahannya.

Pak Rudi dengan rapi mencatat rentetan peristiwa yang terjadi dalam sebuah buku sehingga dengan mudah beliau menjelaskan satu-persatu peristiwa yang merupakan dampak dari penolakan masyarakat terhadap eksplorasi pertambangan. Berdasarkan catatan Pak Rudi saya mengetahui beberapa peristiwa berikut:

Pada tanggal 24 Januari 2012, PT GaleEnergi dengan pengawalan Babinsa menuju lokasi warga dengan maksud melanjutkan kegiatan eksplorasi dengan agenda pengambilan sampel. Tindakan ini dihalangi oleh masyarakat Dusun Bolalangiri dengan alasan belum ada penyampaian ke kepala dusun mereka mengenai rencana kelanjutan eksplorasi perusahaan tersebut.

Pada tanggal 25 Januari 2012, beberapa RT/RW di Dusun Bolalangiri dijemput pada tengah malam oleh Aco' (Mandor Hutan/Staf Desa). Ia kemudian membawa mereka ke kantor desa dan diperhadapkan pada kepala Desa Bonto Katute.

Pada Tanggal 27 Januari 2012, Kepala Dusun Bolalangiri dipecat dan Camat Sinjai Borong terlibat secara aktif dalam pemecatan tersebut. Selain itu, intimidasi terhadap istri Kepala Dusun Bolalangiri yang PNS (Guru SD) juga dilakukan.

Akibat pemecatan ini, Kepala Desa Bonto Katute yang protambang khawatir akan aksi massa yang dilakukan warga Bolalangiri yang menolak kehadiran perusahaan tambang. Akhirnya, kepala desa meminta keluarga dan kerabatnya untuk menjaga rumah kediamannya yang terletak di sebelah kantor Desa Bonto Katute. Tindakan kepala desa tersebut justru memprovokasi warga Dusun Bolalangiri untuk siap-siaga juga sebab adanya desas-desus bahwa kepala desa menyiapkan orang-orangnya. Karena hal tersebut, situasi semakin tidak kondusif.

Selain Pak Rudi, kejadian atau peristiwa yang terjadi termasuk tindakan-tindakan intimidasi juga dicatat oleh Wahyullah (Juru Bicara Front GERTAK), yang ia rincikan seperti berikut.

a. Kepala Dusun Bolalangiri yang bersikukuh menolak tambang (memperjuangkan aspirasi warga dusunnya) justru diberhentikan (dipecat) secara sepihak oleh aparatur negara (Camat dan Kepala Desa) dengan dalih tidak loyal kepada Pimpinan/Kepala Desa (SK Kepala Desa Bonto Katute No: 01/BK/SB/I/2012, 27 Januari 2012).
b. Masyarakat yang menolak tambang tidak akan dibagikan Raskin (jatah beras dari negara untuk masyarakat yang dikategorikan miskin) kecuali bersedia bertanda tangan mendukung keputusan aparat desa (Statement Kepala Desa Bonto Katute, 16 Juli 2012).
c. Salah seorang warga yang terlibat aktif dalam penolakan, yang juga berprofesi sebagai guru mengaji di mesjid dusun tersebut diberhentikan insentifnya (entah oleh siapa).
d. Istri mantan Kepala Dusun (yang sudah dipecat oleh Kepala Desa Bonto Katute), yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil/PNS (Guru SD) justru dimutasi (17 Agustus 2012) keluar dari daerah Kecamatan Sinjai Borong. Mutasi tersebut tidak disertai dengan alasan yang jelas.
e. Masyarakat yang tidak menyetujui kehadiran perusahaan tambang dipersulit dalam urusan administrasi di Kantor Desa. Mereka tidak diberikan surat pengantar pernikahan jika tidak patuh pada keputusan Kepala Desa (contohnya,pada saat pernikahan anak Puang Enre, Ramli, dll.)

f. Tindakan premanisme dialami oleh aktivis Mahasiswa yang keluar masuk kampung membangun kelompok diskusi dengan masyarakat. Mereka dihadang di tempat-tempat sepi oleh orang-orang yang memegang senjata tajam, dilempari batu, dan diancam akan dibubarkan aksinya.

g. Rumah salah seorang aktivis GERTAK yang berada di Kecamatan Sinjai Selatan dilempari orang yang tidak dikenal dan dua kali dikepung polisi menjelang aksi demonstrasi penolakan tambang.

Dampak lain yang dirasakan masyarakat Barambang Katute salah satunya tidak ada lagi ketenangan di kampung mereka sebab desas-desus terus berkembang dan tidak ada dari pihak berwenang yang mampu memberikan kepastian akan situasi tersebut.

3. Respons Para Pihak

Di tengah situasi dimana masyarakat adat Barambang Katute berada dalam ketidakpastian muncul respons-respons yang mendukung masyarakat adat Barambang Katute. Ramli, seorang tokoh menceritakan *"setitik terang akhirnya muncul setelah segerombolan Mahasiswa melintas di kampung kami. Mereka tak jauh berbeda dengan kami; pintar menggunakan parang, pakaiannya berlumpur, ramah dan pandai melenting tembakau. Mereka juga memakai sarung."*

Ramli melanjutkan kisahnya dengan menceritakan awal perjuangan masyarakat bersama mahasiswa sampai mereka kemudian bahu-membahu menolak rencana pertambangan tersebut. Jika sebelumnya masyarakat adat Barambang Katute merasa sendiri, kehadiran mahasiswa tersebut menumbuhkan harapan baru. Ramli mengisahkan *"kami-pun mulai berbicara santai di rumah kepala dusun, dan akhirnya mereka (para mahasiswa) menceritakan maksudnya ada di kampung kami. Kami seketika merasa tersengat dan bersemangat melihat mereka yang begitu antusias mencari tau keadaan di kampung ini. Sejak itu, mereka bermukim di kampung kami dari rumah yang satu kerumah yang lainnya, ikut bekerja dikebun dan mengurus ternak. Semenjak itu kami mulai belajar tentang apa yang sedang terjadi di kampung kami, soal hutan, soal tambang, soal negara yang lalai dan lainnya"*. Menurut Ramli, kehadiran mahasiswa tersebut sungguh berdampak positif bagi masyarakat adat Barambang Katute. *"Kaum muda dikampung disatukan dan kami membentuk sebuah wadah perjuangan yang kami beri nama PRBK (Persatuan Rakyat Barambang-Katute). Melalui wadah ini kami berjuang dalam arena yang lebih luas*

dengan membentuk Front GERTAK (Gerakan Rakyat Tolak Tambang Barambang-Katute) yang kemudian berganti nama menjadi Gerakan Anti-Perampasan Tanah Rakyat yang di dalamnya terdiri dari berbagai elemen, yaitu kelompok Mahasiswa, ada Pemuda, ada Seniman, ada Pencinta Alam, Organisasi Perempuan dan ada Kami: Masyarakat Adat Barambang-Katute. Kami mulai bersemangat kembali dan mulai melihat titik terang dalam langkah-langkah perjuangan. Kami tidak canggung lagi berhadapan dengan Tentara dan aparat lainnya. Kami berani bernegosiasi, berani berbicara dan berani bertindak karena kami sudah tahu meskipun masih sedikit."

Munculnya dukungan dari elemen-elemen lain pada kenyataannya mampu membangkitkan semangat masyarakat adat Barambang katute. Semangat tersebut juga kemudian dapat dikelola ke dalam berbagai aksi-aksi yang dimaksudkan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat adat Barambang Katute dalam berhadapan dengan perusahaan dan pemerintah. Ramli lebih lanjut mengisahkan, *"kami bergerak melakukan aksi demonstrasi menolak tambang dan segala tindakan diskriminasi tersebut di ibu kota kabupaten sinjai. Kami berhasil menduduki kantor DPRD Sinjai, Kantor Bupati Sinjai, memaksa anggota dewan terhormat itu berdialog dengan kami tanpa sistem perwakilan dan kami berhasil memaksa mereka untuk menginisiasi dialog bersama dengan pemangku kepentingan di kampung kami seminggu kemudian. Sejak 2011 sampai 2013 hampir setiap bulan kami turun demo bersama teman-teman GERTAK."*

Di tingkat wilayah, AMAN Sulawesi Selatan bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Selatan juga melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi, antara lain.

a. Sebagaimana disampaikan di bagian sebelumnya, bahwa calon investor telah merencanakan kegiatan eksplorasi tambang emas di wilayah adat Barambang Katute pada bulan Februari 2011. Berdasarkan informasi dari Harian *Fajar* (koran lokal Sulawesi Selatan) pada tanggal 8 Maret 2011, Kepala kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa Daerah Bonto Katute dan sekitarnya memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah terutama emas dan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai akan memberikan kemudahan fasilitas bagi investor yang ingin melakukan investasi dan menjamin kemudahan keluarnya izin-izin bagi investor yang ingin melakukan eksploitasi tambang di daerah

tersebut. Di sisi lain justru menegaskan bahwa masyarakat dilarang untuk melakukan penambangan di wilayah tersebut.

b. Menindak lanjuti informasi tersebut, AMAN Sulawesi Selatan melakukan penelusuran data dan melakukan pertemuan informal dengan Halil (Kepala Bidang Geologi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan) pada tanggal 4 Mei 2011 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. Dari hasil pertemuan informal didapat beberapa informasi terkait rencana eksplorasi tambang di Kabupaten Sinjai sebagai berikut.
   - Luas lahan yang dipersiapkan untuk tambang di Kecamatan Sinjai Borong mencapai sekitar 25.000 ha.
   - Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai telah membangun infrastruktur (jalan) menuju lokasi tambang.
   - Bahwa Nama Perusahaan yang siap melakukan ekplorasi tambang di wilayah tersebut adalah PT. Galena Sumber Utama. Menurut Infomasi Kepala Bidang Geologi ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Perusahaan tersebut merupakan bagian dari Bakrie Group (Pemilik Saham Abu Rizal Bakrie dan A. Darussalam Tabussala).

c. Hasil penelusuran lapangan yang dilakukan oleh Bapak Ismail (Dewan AMAN Sulawesi Selatan yang merupakan perwakilan dari Masyarakat Adat Barambang Katute) membenarkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2011 tim dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang terdiri dari Dinas Pertambangan dan ajudan Bupati Sinjai datang ke lokasi, namun Pak Ismail tidak sempat bertemu langsung dengan rombongan dari Pemda tersebut. Pak Ismail hanya bertemu dengan salah seorang kepala dusun yang meneruskan informasi yang disampaikan tim dari Pemda tersebut, yaitu bahwa nanti masyarakat yang lokasinya masuk dalam kawasan tambang akan diganti rugi sesuai dengan NJOP yang berkisar antara Rp25.000 sampai dengan 35.000 atau Rp30.000.000 per hektarnya. Diinformasikan pula bahwa untuk sementara baru sekitar 100 ha yang dipersiapkan sebagai lokasi pertambangan. Kehadiran tim dari pemerintah daerah kabupaten tersebut tidak diketahui oleh masyarakat setempat.

d. Pada tanggal 9 Mei 2011 telah dilakukan diskusi dengan masyarakat adat Bonto Katute yang masuk wilayah konsesi tambang. Diskusi tersebut difasilitasi oleh Pak Ismail (anggota Dewan AMAN Sulawesi Selatan) dan menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut.

- Warga menolak tambang yang masuk dalam wilayah adat Katute.
- Warga menghendaki supaya pengelolaan tambang dikelola secara penuh oleh masyarakat adat.

Bupati Sinjai saat itu memberikan respons atas perlawanan masyarakat yang termanifestasikan melalui aksi-aksi demonstrasi di pusat Kota Sinjai bersama aktivis-aktivis mahasiswa. Beberapa surat kabar lokal memuat pernyataan-pernyataan Bupati Sinjai mengenai rencana pertambangan di wilayah adat Barambang Katute tersebut, antara lain.

a. "Permintaan sejumlah kalangan untuk menghentikan eksplorasi tersebut lebih disebabkan karena belum memahami lebih dalam manfaat eksplorasi tersebut." Bupati Sinjai menjelaskan bahwa jika eksplorasi dihentikan, maka kandungan tambang di areal tersebut tidak akan diketahui.
b. "Jika penambangan tersebut mencapai tahap eksploitasi, maka harus bisa memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Sinjai. Investor bebernya, telah menjamin eksploitasi kelak tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun sosial."

Statement lainnya yang berhasil didokumentasikan masyarakat adalah ketika Bupati Sinjai memberi label dengan sebutan provokator dan dalang di balik perlawanan masyarakat kepada aktivis.

a. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi investor jika ingin melanjutkan dari tahap eksplorasi ketahap eksploitasi, yaitu adanya jaminan bahwa warga berhak dalam kepemilikan saham, ganti rugi lahan yang rasional, dan didahului dengan negosiasi, serta memprioritaskan warga menjadi tenaga kerja.
b. Bupati Sinjai menyayangkan jika munculnya penolakan warga karena ada oknum tertentu yang melakukan provokasi. Pasalnya, kata dia, sejak awal pemberian izin eksplorasi sudah ada perhitungan matang dari Pemerintah Daerah yang dipastikan tidak merugikan masyarakat.

Adu gagasan pun terjadi di lembaran-lembaran koran, di media sosial atas pernyataan bupati tersebut. Tulisan berbalas tulisan. Menanggapi hal tersebut, aktivisi GERTAK kemudian membuat esai sebagai tanggapan atas pernyataan Bupati Sinjai tersebut.

Dari aspek perlawanan masyarakat, pernyataan Bupati tersebut justru memperkuat aksi-aksi penolakan masyarakat adat Barambang Katute yang didukung oleh elemen-elemen lain yang menolak keberadaan

perusahaan tambang, baik yang didasarkan pada aspek lingkungan hidup maupun aspek bahwa kehadiran perusahaan tambang potensial menghilangkan hak masyarakat adat Barambang Katute atas wilayah adatnya. Pada bulan September 2013, sekitar 2000 orang mengepung kantor Bupati Sinjai dalam satu aksi demonstrasi. Aksi tersebut menunjukkan bahwa gelombang perlawanan terhadap rencana pertambangan tersebut tidaklah kecil. Pemerintah Daerah menawarkan dialog kepada masyarakat, tetapi masyarakat menolak. Mereka hanya menyampaikan bahwa jika sampai pada bulan November 2013 surat izin tersebut masih diperpanjang maka masyarakat akan membongkar tenda tim eksplorasi dan mengusirnya dari kampung serta akan melakukan *sweeping* semua aparat yang masuk dalam kampung. Posko penolakan tambang pun didirikan di tengah-tengah kampung sebagai tempat berdiskusi dan juga tempat melakukan penjagaan terhadap segala aktivitas tim ekslorasi dan aparat. Ketegangan semakin meningkat. Aksi Demonstrasi yang terus membesar pada akhirnya memaksa tim Eksplorasi PT. Galena Sumber Energy membongkar tenda eksplorasi dan keluar dari kampung. Juga memaksa pemerintah daerah/bupati yang baru untuk tidak mempepanjang surat izin eksplorasi pertambangan di Kampung Katute pada penghujung November 2013.

Daftar Pustaka

Hamka, Rustam. *Sejarah 3 Negeri.*

Ambe Hasibe. *Dokumen kasus Barambang-Katute.*

Perjuangan Rakyat Barambang-Katute. *Dokumen Organisasi.*

Front GERTAK. *Notulensi rapat, konsolidasi, kliping berita.*



Hutan Pinus dan Harapan Perempuan Adat Matteko

➲ Aniswati Syahrir

Ibu Salmah dan Potret Perempuan Adat Matteko

Tahun 2013 lalu, setelah genap setahun Ibu Salmah bekerja menyadap getah pinus di dalam kawasan hutan adat Matteko, ia akhirnya memutuskan untuk berhenti dan kembali bekerja di sawah bersama suaminya. Harapan yang dibangunnya ketika mulai bekerja sebagai penyadap ternyata tidak sesuai kenyataan. Upah yang didapatnya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Penghasilan yang ia dan suaminya peroleh dari menyadap getah hanya sebesar Rp250 ribu per bulan.

Dulu ketika memutuskan untuk bekerja menyadap getah, Ibu Salmah berharap bisa mendapat penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Meski tidak cukup untuk membeli pakaian atau perabotan rumah, tetapi setidaknya bisa membeli lauk-pauk atau bumbu dapur. Sawahnya yang tidak seberapa luas memang hanya ditanami padi dan panen sekali setahun. Hasilnya hanya cukup untuk makan, tidak ada yang bisa dijual. Ketika Pemerintah memberikan hak konsesi pengelolaan hutan pinus di Matteko kepada perusahaan, keluarga Ibu Salmah—seperti juga warga lainnya—dipenuhi harapan akan peningkatan taraf ekonomi. Ia dan suaminya pun tergoda untuk ikut bekerja sebagai penyadap getah dengan upah Rp2.700 per kilogram.

Nyatanya, ketika bekerja menyadap getah, Ibu Salmah tersadar bahwa waktu dan tenaga yang ia korbankan setiap hari di dalam hutan pinus tidak sebanding dengan upah yang ia peroleh. Ia harus bangun pagi-pagi dan mulai bekerja setiap pukul 8. Ia baru bisa pulang ke rumah setiap pukul 5 atau pukul 6 sore. Belum lagi, ia harus menyiapkan bekal makan siang setiap hari. Waktu yang nyaris habis di dalam hutan pinus, tenaga yang terperas, dan upah yang tidak memadai akhirnya membuat ia memutuskan berhenti dan kembali mengurus sawah membantu suaminya.

Menyadap getah pinus memang tidak semudah yang dibayangkan. Getah yang menetes tidak seberapa. Jika kita pernah melihat proses penyadapan getah pohon karet, maka kita tidak bisa membayangkan menyadap getah pinus semudah itu. Tetesan getah pinus tidak sederas getah karet. Di samping itu, jika menyadap getah karet hanya perlu mengiris kulit batang bagian luar, pada batang pinus, lubang vertikal memanjang harus dibuat sangat dalam hingga melewati lapisan dalam kulit pohon. Hanya dengan cara seperti itu getah pinus bisa keluar. Jika tetesan berhenti, maka penyadap akan membuat lubang berikutnya di sisi lain batang. Begitu seterusnya. Metode ini memang cukup efektif, namun dampaknya bisa membuat pohon jadi rapuh dan mudah tumbang saat terkena tiupan angin kencang. Di sisi lain, menyadap dengan metode ini membutuhkan tenaga yang cukup besar. Melubangi batang pinus yang keras tidak mudah. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan Ibu Salmah untuk berhenti. "Perempuan biasanya tidak tahan. Hanya laki-laki kuat yang bisa bertahan menyadap," katanya.

Dengan kembali bekerja di sawah, Ibu Salmah memang tidak lagi mendapat penghasilan tambahan setiap bulan. Namun ia tidak menyesal. Setidaknya, ia kini bisa mencurahkan perhatiannya untuk mengurus sawah dan melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Ia tidak perlu lagi bangun pagi-pagi dan menyiapkan bekal untuk ia bawa ke dalam hutan pinus. Namun, kebutuhan untuk membeli lauk-pauk dan bumbu dapur tetap tidak bisa ia abaikan. Ia mendapatkan uang tambahan dengan menjual beras hasil dari sawahnya jika ada yang tersisa dari yang ia dan keluarganya makan. Namun jika tidak ada lebih, ia tentu tidak bisa menjual apa-apa.

Di waktu senggang, Ibu Salmah masuk ke dalam hutan alam yang berbatasan dengan hutan pinus. Ia mencari pakis dan rotan untuk dijual ke pasar. Setiap minggu, Ibu Salmah bisa mengumpulkan 40 ikat sayur pakis. Untuk menjualnya, ia harus memikulnya sendirian dan berjalan kaki sejauh 11 kilometer menuju pasar terdekat di Malino. Setiap ikat

harganya tiga ribu rupiah. Hasil penjualan ia gunakan untuk membeli kebutuhan rumah tangga, dan sisanya ia bawa pulang ke rumah. Ia sudah cukup puas jika pulang berjalan kaki dari pasar hanya dengan membawa uang sebesar Rp100 ribu. Akses jalan di Matteko yang berupa bebatuan kasar dan tidak beraspal memang tidak dapat dilalui kendaraan umum.

Kadang kala, ia juga mencari rotan. Harga rotan jauh lebih murah dan waktu mengumpulkannya jauh lebih lama. Mengumpulkannya juga lebih susah, karena rotan adalah sejenis tanaman berduri yang bisa melukai jika kita tidak berhati-hati. Rotan yang bisa dipanen hanya yang sudah matang. Sebelum bisa dijual, batang-batang rotan tersebut harus ia kupas kulitnya dan ia iris tipis. Setiap irisan sepanjang 2 meter dan sebesar batang lidi dijualnya di pasar seharga seratus rupiah. Setiap sepuluh helai diikat menjadi satu. Dengan demikian, setiap ikat harganya seribu rupiah. Ia butuh waktu 3 hari untuk mengumpulkan rotan sebelum dibawa ke pasar agar nilai jualnya genap seratus ribu rupiah. "Tapi saya tidak bisa membawanya bersamaan dengan pakis. Rotan jauh lebih berat. Saya tidak kuat," ucapnya. Rotan biasanya digunakan sebagai tali pengikat bangunan dari kayu karena sangat kuat.

Ibu Salmah adalah potret perempuan adat Matteko, yang berjuang menghidupi keluarga di tengah kemiskinan. Ia tidak sendirian. Kesusahan yang ia alami, juga dirasakan oleh perempuan-perempuan lainnya di sana. Selama berpuluh tahun lamanya, semenjak lahan yang dikuasai leluhur mereka diambil alih oleh pemerintah dengan cara yang curang lalu diserahkan kepada perusahaan, para perempuan adat Matteko kebingungan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tak dapat dipungkiri, urusan kebutuhan rumah tangga, terutama urusan dapur, adalah hal yang paling sangat sensitif bagi perempuan sehingga tidak heran jika ketika urusan dapur tidak terpenuhi dengan baik, para perempuanlah yang merasa paling bertanggung jawab.

Bagi perempuan-perempuan Matteko, kebutuhan finansial mereka tidak hanya sekadar untuk membeli lauk-pauk. Ada hal yang paling mendasar dan meresahkan. Mereka butuh uang agar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Di Matteko, tidak banyak anak-anak yang bisa melanjutkan pendidikan hingga SMA. Rata-rata hanya bisa sekolah hingga SMP. Gedung SD dan SMP tersedia di Matteko. Sementara untuk melanjutkan ke SMA, anak-anak harus sekolah di kota kecamatan di Tombolo Pao. Karena tidak ada akses kendaraan umum, mereka biasanya menumpang di rumah sanak saudara di sana.

Pendidikan di jenjang SD-SMP masih gratis. Akan tetapi para ibu akan mulai kelimpungan jika anak-anak mereka sudah waktunya masuk SMA. Selepas SMA, yang bisa melanjutkan hingga perguruan tinggi hanya 2—3 orang. Hanya mereka yang memiliki ternak sapi yang bisa membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi. Di Matteko, ternak sapi merupakan aset yang sangat berharga. Sementara anak-anak perempuan yang tidak beruntung bisa melanjutkan pendidikan, terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Makassar. Untuk tetap tinggal di Matteko adalah pilihan yang sangat sulit. Tidak ada pekerjaan untuk mereka. Masyarakat Adat Matteko sangat menyadari satu hal: setiap tahun warga melahirkan keturunan mereka, anak-anak terus bertambah, sementara luas sawah yang mereka miliki sama sekali tidak bertambah. Hal inilah yang paling menggelisahkan mereka.

Kegelisahan ini pula yang membuat Ibu Salmah rela melepas salah seorang anak perempuannya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Surabaya. Ia tidak ada pilihan lain. Ia bercerita, sebelum ke Surabaya, anaknya menjadi pembantu rumah tangga di Makassar. Ia ke Makassar hanya beberapa hari setelah menerima ijazah SMA.

"Di Makassar anak saya bekerja selama sebulan. Kemudian majikannya pindah ke Surabaya. Ia terpaksa ikut. Ia rela bekerja sebagai pembantu rumah tangga karena ingin menabung. Tabungannya nanti akan digunakan untuk kuliah tahun depan," paparnya. Keinginan kuat anaknya untuk kuliah membuat Ibu Salmah bersemangat melepasnya ke Surabaya. Ia ingin anaknya menjadi orang cerdas dan bernasib lebih baik dari dirinya. Baginya, hanya pendidikan tinggi yang bisa membuat generasi penerus di Matteko mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Ia sudah menyaksikan sendiri, bagaimana nenek moyangnya yang tidak pernah duduk di bangku sekolah, begitu gampang dibodohi orang yang lebih pintar.

Dengan mata berkaca-kaca, Ibu Salmah menceritakan, sebelum pindah ke Surabaya anaknya pernah memberinya uang sebanyak lima ratus ribu rupiah. Bagi Ibu Salmah, jumlah tersebut tidak terkira nilainya. Uang itu adalah upah yang anaknya peroleh sewaktu masih bekerja di Makassar. Setelah tiba di Surabaya, ia berjanji akan rutin mengirim uang setiap bulan. Di sana ia mendapat upah dari majikannya sebesar Rp 1,3 juta setiap bulan.

Anak Ibu Salmah berjumlah 6 orang. Anak pertama dan kedua—semuanya perempuan—telah menikah dan membangun keluarga sendiri. Yang bekerja di Surabaya adalah anak ketiga. Dua orang anaknya yang lain masih duduk di bangku SMP, dan anak bungsunya masih duduk di bangku SD.

Sejarah Masyarakat Adat Matteko

Kawasan Adat Matteko merupakan sebuah komunitas masyarakat adat di Desa Erelembang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kawasan ini dihuni oleh 77 kepala keluarga, dan berada di atas ketinggian pegunungan, sekitar 900—1.400 meter di atas permukaan laut (mdpl). Saya melakukan perjalanan ke sana sebanyak dua kali untuk melakukan penelitian mengenai Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya untuk keperluan Inkuiri Nasional yang diselenggarakan oleh Sajogyo Institute dan Komnas HAM, dalam rangka untuk mengimplementasikan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35, bahwasanya hutan adat sesungguhnya bukanlah hutan negara, dan hutan adat semestinya dikembalikan kepada komunitas adat yang bermukim di daerah tersebut. Hingga kini, keputusan MK tersebut belum dipatuhi oleh sejumlah Pemerintah Daerah di Indonesia.

Jika memasuki Matteko, kita akan dihadapkan pada pemandangan hamparan hutan pinus yang seakan tanpa ujung. Sebagian besar pohon-pohon itu sudah tua, dengan mangkuk-mangkuk penadah getah menggantung di batangnya. Akses jalan ke Matteko sebagian jalan yang tidak beraspal. Di beberapa bagian, jalan diberi pengerasan batu-batu sungai yang cukup besar sehingga membuat jalanan menjadi sangat kasar dan susah dilalui kendaraan. Di bagian lain, kita akan mendapati jalan berlumpur. Kondisi ini membuat tidak ada kendaraan umum yang berlalu-lalang di sana. Hanya sesekali ada mobil perusahaan yang masuk untuk mengangkut getah. Masyarakat Matteko umumnya menggunakan sepeda motor untuk alat transportasi.

Rumah-rumah penduduk di Matteko tidak saling berdekatan. Rumah yang satu dengan rumah yang lainnya berjarak puluhan meter. Rumah-rumah ini berjejer dengan tidak rapi di sepanjang jalan, di tepi hutan pinus. Lahan tempat rumah-rumah itu berdiri, itulah yang menjadi hak milik warga. Jika bergeser beberapa meter ke belakang atau ke samping, itu berarti mereka sudah masuk ke dalam kawasan hutan pinus yang saat ini dikuasai oleh perusahaan atas izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa. Di sanalah saya bertemu dengan Ibu Salmah dan beberapa perempuan lainnya yang menyambut saya dengan sangat ramah.

Para perempuan di Matteko sangat aktif dalam setiap kegiatan komunitas. Tidak ada sekap antara mereka dan kaum laki-laki. Kami berbincang banyak mengenai aktivitas para Perempuan Adat Matteko,

tentang hasil panen, tentang harapan-harapan mereka ke depan jika hak kelola dikembalikan kepada masyarakat, hingga persoalan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan dapur, dan tentang sejarah Matteko.

Para tetua dan tokoh adat Matteko memang sebagian besar telah meninggal. Generasi yang tersisa saat ini pada umumnya masih sangat muda jika dibandingkan dengan usia para leluhur mereka. Meski demikian, mereka masih cukup hafal sejarah perpindahan leluhur mereka ke Matteko. Para perempuan yang saya temui hari itu, termasuk Ibu Salmah, bisa menceritakan semuanya dengan fasih berdasarkan kisah turun-temurun dari para leluhur yang telah meninggal.

Pada mulanya, leluhur masyarakat Matteko bermukim di Balombong, sebuah daerah yang berbatasan dengan Matteko. Namun untuk mencari tanah yang lebih subur, leluhur masyarakat Matteko akhirnya pindah ke Bontolohe. Di Bontolohe, tanah yang mereka kelola sangat subur, namun luasnya sangat terbatas. Di sisi lain, saat itu rumah-rumah penduduk tersebar dalam wilayah kelola dan tidak saling berdekatan. Leluhur mereka pun akhirnya mengajak untuk kembali pindah membentuk pemukiman yang lebih teratur dan mencari lahan yang lebih luas. Tahun 1933, Matteko menjadi pilihan mereka dan di sanalah mereka akhirnya bermukim sampai sekarang.

Nuraeni, salah seorang perempuan Matteko yang saya temui mengungkapkan berdasarkan cerita turun-temurun yang diperoleh dari neneknya, ketika baru pindah ke Matteko, kawasan itu baru berupa padang rumput yang sangat luas. "Dulu, ketika kami baru pindah ke sini dan belum ada hutan pinus, dari rumah ini, kita bisa melihat Balombong dari kejauhan," katanya. Saya menemui Nuraeni malam itu di rumahnya, sebuah rumah panggung yang sangat sederhana.

Ketika baru pindah, masyarakat Matteko hidup sangat berkecukupan. Mereka bisa bebas menanam jagung untuk kebutuhan makan sehari-hari. Tanah adat dikelola secara bersama-sama. Warga hidup rukun. Tidak ada yang saling berebut lahan, sebab lahan yang tersedia masih sangat luas. Mereka bisa bercocok tanam dengan bebas tanpa rasa takut.

Selain bercocok tanam, leluhur masyarakat adat Matteko juga beternak sapi. Ternak sapi berkembang biak dengan baik sebab padang rumput menyediakan pakannya dalam jumlah melimpah. Rumput hijau segar tumbuh dengan lebat dan subur. Sumber air tersedia di mana-mana. Di setiap lembah, mereka bisa menemukan sumber air dengan mudah.

Sungai-sungai tidak pernah kering. "Dulu, leluhur kami banyak yang punya ternak sapi dalam jumlah banyak. Ada yang punya puluhan ekor bahkan ratusan. Itu kekayaan kami yang paling berharga. Karena ternak sapi sangat banyak, kalau dijual juga harganya sangat murah," kenang Nuraeni.

Di sebelah barat padang rumput Matteko yang sangat luas, terdapat hutan alam yang masih perawan. Leluhur masyarakat adat Matteko menyebutnya sebagai *Ompo'*. Bagi masyarakat adat Matteko, *Ompo'* adalah tempat yang terlarang. Di sana tumbuh alami berbagai jenis tanaman dan pepohonan endemik. Mereka sangat menjaga *Ompo'* dan tidak mengizinkan siapa pun masuk ke sana secara sembarangan. Mereka sangat sadar bahwa *Ompo'* adalah sumber kehidupan mereka. Sumber air untuk pertanian masih tersedia karena adanya *Ompo'* yang masih alami. Hanya jika ada warga yang membutuhkan kayu untuk membangun rumah yang diizinkan menebang pohon seperlunya di sana. Mereka akan memilih kayu yang sesuai. Masyarakat adat Matteko punya aturan, jika ada yang kedapatan mencuri kayu, mereka akan dikenakan denda, setiap batang pohon kayu yang mereka tebang harus diganti dengan menanam kembali sebanyaak 20 pohon. Kadang juga denda dikenakan dalam bentuk sejumlah uang.

Peraturan itu sudah dipahami seluruh masyarakat adat Matteko. Tidak ada yang berani masuk ke dalam *Ompo'* untuk menebang pohon tanpa seizin dari ketua adat. Kesadaran itu bukan semata-mata karena takut membayar denda, melainkan karena mereka sadar betul pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup mereka. Jika hutan hancur, sumber air akan habis dan mereka tidak akan bisa bercocok tanam lagi. Juga, ternak sapi mereka akan kekurangan pakan karena rumput tidak bisa lagi tumbuh subur.

Bibit Pinus, Sumber Petaka Masyarakat Adat Matteko

Masyakat adat Matteko tidak pernah menyangka jika ketenangan hidup mereka pada suatu ketika akan dihancurkan dengan sebuah program bernama reboisasi. Reboisasi pada 1976/1977 masuk dalam Rencana Pembangunan Lima tahun (Repelita) di masa Orde Baru.

Pada tahun 1977, Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa mulai masuk ke dalam kawasan adat Matteko dan memberikan instruksi agar warga

menanam pohon pinus di seluruh kawasan. Pada awalnya, pihak Dinas Kehutanan mendekati tokoh masyarakat yang sangat dihormati oleh masyarakat. Metode ini sangat efektif karena di Matteko, masyarakat sangat menghargai pemimpin mereka. Pada saat itu, para perempuan memang tidak dilibatkan secara langsung. Namun, ketika instruksi dikeluarkan dan bibit pinus dibagikan, sama sekali tidak ada warga yang melakukan protes karena tokoh di komunitas mereka juga telah memberikan persetujuan. Apalagi, ketika itu masyarakat adat Matteko dijanjikan bahwa penanaman pinus dilakukan demi kepentingan masyarakat sendiri.

"Pihak Dinas Kehutanan berkata kepada masyarakat bahwa tanaman pinus ini untuk masyarakat sendiri, agar kalau nanti kami butuh kayu untuk membangun rumah, kami tidak kesulitan. Mereka bilang kalau kawasan ini ditanami pinus, sumber air akan semakin banyak," ungkap Ibu Nur Aeni, yang mengutip cerita dari kakeknya dulu adalah seorang tokoh adat Matteko, namun sudah meninggal beberapa tahun silam.

Setelah pihak Dinas Kehutanan meninggalkan Matteko, tokoh masyarakat inilah yang kemudian menyampaikan hal tersebut kepada warga. Sebuah lokasi khusus pun ditentukan sebagai lokasi pembibitan. Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa memerintahkan agar seluruh kawasan ditanami. Tidak boleh ada lahan yang tersisa. Masyarakat pun mengikuti instruksi tersebut.

Pada tahun 1978, pembibitan yang dilakukan oleh masyarakat gagal. Banyak bibit yang mati. Masyakat pun diinstruksikan untuk mengangkut bibit dari Malino, yang berjarak sekitar 11 kilometer dari Matteko. Pada tahun 1979, penanaman bibit akhirnya mulai dilaksanakan. Tenaga masyarakat dikerahkan dengan sistem upah. Para perempuan pun ikut menanam dengan bersemangat. Laki-laki diberi upah Rp500 per hari, sementara perempuan mendapat upah Rp 400 per hari. Mereka mulai bekerja sejak pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore.

Dinas Kehutanan menginstruksikan agar seluruh kawasan ditanami tanpa terkecuali. Namun, tanpa sepengetahuan Dinas Kehutanan, mereka menyisakan kawasan yang berada di tepi sungai. Kawasan tersebut sengaja tidak mereka tanami karena mereka memang merencanakan membuat sawah untuk menanam padi. Masyarakat adat Matteko tahu bahwa jika kelak seluruh kawasan sudah ditanami pinus, maka mereka tidak akan punya lagi lahan sedikit pun untuk bercocok tanam. Untuk itu, mereka berbohong kepada Dinas Kehutanan dan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun kawasan yang dikosongkan.

Kelak, hingga hari ini, sedikit lahan yang tersisa itulah yang membuat masyarakat adat Matteko masih bisa bertahan hidup.

Ketika tanaman pinus mulai besar, masyarakat adat Matteko senang melihat hasil jerih payah mereka. Namun, akhirnya mereka mulai sadar bahwa mereka telah ditipu mentah-mentah saat Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa mulai melancarkan ancaman bagi masyarakat. Menurut Ibu Salmah, ancaman itu berupa pemasangan papan di dalam kawasan hutan yang intinya berisi tentang peraturan bahwa apabila ada masyarakat yang masuk ke dalam kawasan untuk mencuri kayu, maka Dinas Kehutanan akan mengambil langkah tegas memenjarakannya. Tidak hanya ancaman lewat plang pengumuman, ancaman secara lisan juga kerap disampaikan oleh Polisi Hutan yang sedang berpatroli. "Bahkan untuk sekadar memunguti ranting kering yang sudah jatuh dari pohon untuk dijadikan kayu bakar kami dilarang," ucap Ibu Salmah. "Saya kalau mau cari kayu bakar masuk di hutan alam. Tapi sembunyi-sembunyi juga karena takut dilihat oleh Dinas kehutanan," ungkapnya sambil tertawa. Bagi Ibu Salmah, mengambil kayu di hutan meski untuk sekadar kayu bakar, sama saja dengan mencuri. Ia merasa dirinya sudah menjadi pencuri. Sebab dulu, ketika pohon pinus belum ada, masuk ke dalam *Ompo'* adalah hal yang terlarang.

Tidak hanya itu. Petaka lainnya yang menimpa masyarakat adalah berkurangnya sumber air. Ibu Salmah bercerita, dulu, ketika hutan pinus belum ada, sumber air bisa ditemukan di setiap lembah. Sungai-sungai tidak pernah kering. Saat pinus belum dewasa, sawah mereka tidak pernah kekurangan air. Dalam setahun, sawah bisa panen 2 kali. Namun kini, seiring pertumbuhan pinus, sumber air mulai berkurang. Sungai hanya dialiri air pada saat musim hujan. Pada musim kemarau, sungai nyaris kering. Akibatnya, kini sawah warga hanya bisa panen sekali dalam setahun. Tak hanya itu, tanaman padi tidak lagi sesubur dahulu ketika belum ada hutan pinus. Hal ini terutama dirasakan oleh warga yang sawahnya berbatasan langsung dengan hutan pinus. Di lokasi tersebut, bulir-bulir padi tidak bisa mengembang dengan sempurna. Hal ini dapat dimaklumi sebab berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa dosen dari UGM, IPB, Unibraw bersama BP2TPDAS Surakarta: Hutan Pinus dan Hasil Air (2002),[107] pinus memang termasuk jenis tanaman yang mengonsumsi banyak air. oleh karena itu, tanaman pinus harus ditanam di daerah ketinggian dengan curah hujan tinggi. Untuk

107 Eko Priyanto, (2008). *Hutan Pinus Dan Hasil Air*. [Internet] [Diakses 2015 Sept 3]. Diunduh pada: http://www.scribd.com/doc/7707015/Hutan-Pinus-Dan-Hasil-Air

itu, berdasarkan yang tercantum dalam hasil penelitian tersebut, sebelum menanam pinus, harus dilakukan penelitian dengan menggunakan analisis neraca air untuk melihat apakah wilayah tersebut sesuai untuk tanaman pinus. Apabila sebuah wilayah memiliki curah hujan yang tidak sesuai dengan kebutuhan air untuk jenis tanaman pinus tertentu (curah hujan lebih rendah), maka disarankan agar tanaman pinus diselingi dengan tanaman lain.

Sementara itu, kisah pilu yang diungkapkan oleh Ibu Nuraeni lain lagi. Baginya, padang rumput yang luas tanpa hutan pinus adalah kenangan tentang ternak-ternak sapi milik orang tua dan neneknya. Dulu, orang tuanya memiliki ternak sapi berpuluh-puluh ekor. Ternak sapi tersebut dilepasnya saja di padang rumput agat bisa makan sepuasnya. Tidak ada pemeliharaan khusus untuk ternak sapi. Mereka bisa menemukan sendiri makanannya di padang rumput dan menemukan air di lembah-lembah untuk minum. "Saking banyaknya ternak sapi kami, kalau butuh sesuatu, kami jual saja beberapa ekor dengan harga murah," ungkap Ibu Nuraeni, yang malam itu sedang bersama suaminya, Aripuddin.

Sawah dan ternak merupakan dua hal yang paling utama bagi masyarakat adat Matteko. Keduanya adalah sumber kehidupan mereka. Seperti halnya sawah yang tidak lagi bisa ditumbuhi padi dengan subur, ternak-ternak juga mengalami hal serupa. Banyak ternak yang mati karena kelaparan karena kekurangan pakan. Ternak sapi tidak lagi bebas merumput. Sumber air yang berkurang membuat rumput hijau untuk pakan ternak juga susah ditemukan. Warga yang masih punya ternak pun kebingungan ke mana harus mencari rumput untuk ternak mereka. Kini di Matteko, ternak sapi yang tersisa tidak lagi sebanyak dahulu.

Pemberian Konsesi kepada Perusahaan

Ketika pohon pinus mulai dewasa, masalah baru kembali datang. Ancaman yang diterima oleh masyarakat adat Matteko tidak hanya berasal dari Dinas Kehutanan, melainkan juga dari pihak perusahaan.

Hingga saat ini, terhitung hutan pinus di Matteko sudah berpindah tangan ke 3 perusahaan, yakni PT Wigas (hingga 1999), PT Maju Lurus (hingga 2001), dan PT Adimitra Pinus Utama yang memegang hak konsesi sejak 2007 hingga sekarang. PT Adimitra mengajukan permohonan izin penyadapan getah pinus kepada Pemerintah Kabupaten Gowa sejak tahun 2006. Pemerintah Kabupaten Gowa

kemudian mengeluarkan rekomendasi tentang izin penyadapan dengan Nomor: 503/026/Ekonomi.

Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa kemudian menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut dengan perjanjian kerja sama dengan PT Adimitra Pinus Utama dengan Nomor: 522.2/25/V/2007/Dishut pada tanggal 14 Mei 2007. PT Adimitra diberikan izin penyadapan hingga tahun 2018 mendatang.

Ketika perusahaan yang diberi hak konsesi mulai masuk, masyarakat adat Matteko diminta bekerja sebagai tenaga penyadap dengan iming-iming upah bulanan. Pada saat perusahaan mengajak masyarakat menyadap, metode yang digunakan sama dengan yang digunakan Dinas Kehutanan ketika mengajak masyarakat menanam pinus. Perusahaan mulanya mendekati tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini yang kemudian menyampaikan kepada masyarakat tentang rencana penyadapan tersebut. Tanpa rasa keberatan, masyarakat, khususnya para perempuan mulai bekerja sebagai penyadap. Apalagi, mereka tidak hanya diiming-imingi gaji bulanan. Menurut Ibu Salmah, perusahaan menjanjikan bahwa warga yang bekerja sebagai penyadap diperbolehkan mengambil dahan pinus yang jatuh untuk kayu bakar. Sementara yang tidak mau menyadap, tidak akan mendapatkan apa-apa.

Karena janji tersebut, Ibu Salmah, seperti juga halnya perempuan-perempuan adat lainnya, bersedia bekerja sebagai penyadap. Apalagi, ia membayangkan gaji bulanan yang akan diperolehnya kelak. Biasanya, Ibu Salmah hanya membantu suaminya di sawah. Ketika penyadapan mulai dilakukan, ia dan suaminya menyadap getah bersama-sama. Mereka menyadap sambil tetap mengerjakan sawahnya. Di Matteko, penyadapan memang dilakukan secara berkelompok, bukan sendiri-sendiri. Masyarakat yang menyadap biasanya mengajak anggota keluarganya masing-masing. Sebab jika menyadap sendiri, hasilnya tidak seberapa. Betapa tidak, dalam sehari, setiap batang pohon pinus hanya bisa menghasilkan getah sebanyak kurang lebih 3 gram. Getah yang dihasilkan penyadap dikumpulkan dan ditimbang setiap 2 kali dalam sebulan. Oleh karena itu, jika penyadapan dilakukan secara berkelompok, hasilnya akan lebih banyak. Hal ini pula yang dilakukan oleh keluarga Ibu Nuraeni. Ia menyadap getah pinus bersama 4 orang anaggota keluarganya yang lain. Ibu Nuraeni adalah salah seorang warga Matteko yang masih bertahan menjadi penyadap getah pinus. Tidak seperti Ibu Salmah yang akhirnya berhenti, Ibu Nuraeni terpaksa bertahan menyadap karena tidak ada pilihan sumber pendapatan

tambahan lain. Dalam sebulan, Ibu Nuraeni bersama kelompoknya bisa menghasilkan Rp600 ribu.

Gaji yang cukup minim tentu saja tidak lantas membuat penyadap puas. Mereka sadar bahwa gaji tersebut tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang mereka habiskan di dalam hutan pinus. Di sisi lain, pihak perusahaan juga ternyata tidak menepati janjinya kepada masyarakat untuk diberi izin mengambil kayu. Kenyataan yang ada, perusahaan malah menjadi ancaman baru bagi masyarakat adat Matteko. Secara tidak langsung, pihak perusahaan turut mengawasi aktivitas masyarakat.

Pada tahun 1999, masyarakat adat Matteko akhirnya sadar bahwa ancaman yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan perusahan tidak sekadar gertak sambal belaka. Ketika itu, seorang warga harus mendekam di dalam penjara selama 2 tahun karena kedapatan menggergaji pohon pinus yang tumbang di jalanan. Menurut penuturan dari masyarakat, sebatang pohon pinus yang sudah tua tumbang terkena angin hingga melintang di tengah jalan. Daeng Sako,[108] berinisiatif menggergaji pohon tersebut. Selain agar pohon tersebut tidak menghalangi jalan, ia juga berniat menggunakan pohon tersebut untuk memperbaiki rumahnya. Namun, ketika ia sedang menggergaji, pertugas Dinas Kehutanan secara kebetulan sedang berpatroli.

Warga tentu saja mengerti bahwa mereka dilarang mengambil kayu di dalam kawasan. Namun mereka tidak pernah terpikirkan bahwa mengambil pohon yang tumbang pun akan menjadi sumber petaka. Sebab mereka masih sangat ingat dengan jelas janji yang diberikan oleh Dinas Kehutanan dulu bahwa, masyarakat diperintahkan menanam pinus untuk kepentingan mereka sendiri, agar mereka tidak kesulitan mendapatkan kayu untuk membangun rumah.

Kejadian ini semakin membuat para perempuan di Matteko ketakutan. Tidak ada lagi yang berani masuk ke kawasan mencari ranting kering untuk kayu bakar. Mereka kini memilih mencari kayu di dalam *Ompo'* yang selama ini dikeramatkan. Nilai-nilai yang selama ini dijaga oleh masyarakat adat Matteko lambat laun telah hancur akibat kehadiran Dinas Kehutanan dan perusahaan.

---

108 Warga Matteko.

Pemetaan Pertisipatif dan Harapan Masyarakat Adat Matteko

Selama puluhan tahun, masyarakat adat Matteko merasa dikhianati oleh pemerintah karena tanah yang dikelola nenek moyang mereka secara turun-temurun dirampas dengan cara curang. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mendiamkan saja karena tidak tahu harus berbuat apa. Masyarakat adat Matteko yang sebagian besar tidak punya pendidikan memadai, hanya pasrah. Mereka menganggap bahwa apapun keputusan yang diambil oleh Pemerintah harus dipatuhi.

Amanat Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang mengakui status masyarakat adat sebagai penyandang hak, subjek hukum, dan pemilik adat di dalam kawasan mereka, sama sekali tidak memberikan implikasi terhadap kepemilikan lahan di Matteko.

Pada tahun 2011, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan mulai masuk ke Matteko. AMAN mulai melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Setiap kali AMAN melakukan pertemuan, perempuan adat Matteko selalu berbondong-bondong hadir dengan penuh semangat. Pendampingan yang dilakukan oleh AMAN telah memberikan semangat dan harapan baru bagi perempuan adat Matteko. Mereka kini merasa telah memiliki kekuatan baru dengan kehadiran AMAN. "Sekarang kita di sini sudah tidak takut lagi karena sudah ada AMAN. Misalknya, ada warga yang tertangkap karena mencuri kayu, ada AMAN yang akan membantu. Semenjak ada AMAN, orang perusahaan sudah tidak sering mengancam. Sudah agak segan juga sama masyarakat di sini," ucap Ibu Salmah.

Pada tahun Juli 2013, selama seminggu AMAN mulai melakukan penatabatasan di dalam kawasan hutan pinus Matteko. Berdasarkan hasil pemetaan, luas wilayah adat Matteko mencapai 2.324,67 ha yang terdiri dari kawasan Hutan Lindung seluas 835,15 ha, kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 1.413,08 ha, dan Areal Penggunaan Lain seluas 39,95 ha.

Ketika proses pemetaan tersebut berlangsung, warga beramai-ramai ikut menyaksikan proses tersebut. Tidak hanya laki-laki, tetapi kaum perempuan juga turut antusias. Para perempuan adat di Matteko berharap AMAN bisa mengembalikan hak kelola kawasan hutan pinus

kepada masyarakat adat. Dengan demikian, mereka tidak perlu lagi kesusahan mencari biaya sekolah untuk anak-anak. Bukan hanya laki-laki yang ikut penatabatasan, melainkan juga para perempuan. Bahkan para perempuan terkesan lebih bersemangat. Ibu Salmah dan Ibu Nuraeni turut hadir di sana. Mereka ikut memegang GPS, bergantian dengan laki-laki.

"Biarpun saya ini perempuan, saya tetap ikut bahkan sampai ke hutan di luar daerah ini. Kita sedang dalam proses perjuangan untuk mengembalikan hak kelola hutan. Meskipun sampai sekarang Bupati belum menandatangani peta yang dikasih oleh AMAN, tetapi kita di sini masih terus berjuang. Kita harus punya penghasilan. Kalau tidak punya, bagaimana anak-anak kita bisa terus hidup? Dulu kita diintimidasi Pemerintah karena kita lemah dan bodoh. Setelah ada AMAN, sekarang kita sudah siap berjuang bersama satu kampung untuk mengembalikan hak kelola kita. Kita mau hak kelola kawasan dikembalikan ke masyarakat, jangan lagi diserahkan kepada perusahaan. Kan ada jangka waktu kontraknya jadi tidak usah diperpanjang," ucap Ibu Salmah dengan penuh semangat.

Perempuan adat Matteko memang terbilang aktif memberikan kontribusi berupa pikiran dan tenaga dalam setiap kegiatan. Karena melihat potensi ini, AMAN sejak 2 tahun terakhir membentuk komunitas perempuan. Di Matteko sekarang telah terbentuk 2 komunitas perempuan yang dibina oleh AMAN. Harapannya, dengan membentuk komunitas, mereka akan semakin kuat dan potensi mereka bisa berkembang.

AMAN juga telah mengirimkan 2 orang delegasi dari Matteko untuk mengikuti kegiatan pelatihan mengenai advokasi dan pemanfaatan sumber daya hutan. Tahun 2013 mengirim Nuryanti melakukan pelatihan advokasi masyarakat adat di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dan tahun 2014 mengirimkan Salmah untuk mengikuti pelatihan pemanfaatan sumber daya hutan di Palu, Sulawesi Tengah.

Oleh karena besarnya harapan tersebut, saat ini Ibu Salmah telah membuat pembibitan cengkeh. Ia mengambil bibit cengkeh dari Erelembang, dengan memunguti biji yang jatuh dari pohonnya di kebun cengkeh milik warga di sana. "Tanah di sini sangat cocok untuk menanam cengkeh. Jadi, kalau lahan kita sudah dikembalikan, bisa langsung tanam," harapnya.

Kedaulatan yang Terrenggut Hutan Pinus:
Suatu Kisah dari Masyarakat Adat Matteko di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan[109]

➲ Nasrum

Bajikangngangi matea nakanre gallang-gallang nattallasia nipare
jambatang patteteang tau tangngasseng paccena rakyak caddia.

Daeng Turu (Warga Matteko).

(Lebih baik mati dimakan cacing tanah daripada hidup dijadikan jembatan titian orang yang tidak ada rasa kepeduliannya terhadap rakyat kecil).

A. Pengantar

Matteko, nama sebuah komunitas yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Nama ini terasa asing karena baru pertama kali terdengar. Media memang tidak pernah memublikasikan komunitas ini. Begitupun dunia

109 Penelitian terhadap masyarakat adat Matteko dilakukan untuk kebutuhan inkuiri nasional Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia terkait hutan adat dan putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

akademik belum melakukan kegiatan-kegiatan penelitian mengenai kampung ini. Tidak seperti komunitas-komunitas lain di Sulawesi Selatan, sebut saja Kajang, Dongi, Seko, dan banyak lagi komunitas lain, Matteko sama sekali sepi dari aktivitas-aktivitas advokasi yang biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi nonpemerintah. Adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Sulawesi Selatan (AMAN Sulsel) yang menjadi organisasi nonpemerintah pertama kali yang masuk ke Matteko, menyusul terdaftarnya Matteko sebagai salah satu anggota AMAN. Pada tahun 2012, AMAN Sulsel melakukan penelitian singkat di Matteko. Sebagai seorang peneliti dari AMAN Sulsel ketika itu, kesan pertama saya bahwa Matteko merupakan komunitas yang baru ditemukan dalam gerakan sosial tak bisa terelakkan. Sama sekali tidak ada literatur yang dapat dijadikan rujukan atau memberikan informasi mengenai komunitas ini. Setelah masuk ke dalam, minimnya informasi yang tersedia mengenai komunitas ini membuat saya prihatin. Betapa tidak, komunitas ini ternyata merupakan salah satu komunitas yang menyimpan konflik sejak lama. Konflik terkait kebijakan pemerintah yang disertai dengan tindakan-tindakan manipulatif sedemikian rupa sehingga membuat komunitas ini semakin tenggelam, jatuh ke dalam ketakberdayaan yang lebih dalam dan sulit bangkit. Sejarah keberadaan, hukum adat, lembaga adat, adalah modalitas yang tak memiliki kekuatan ketika harus berhadapan dengan pemerintah yang memiliki modalitas hukum (negara), kapasitas pendidikan, kekuatan birokrasi yang berkolaborasi dengan perusahaan yang memiliki modalitas ekonomi, jaringan bisnis, tingkat pendidikan, dan berbagai modalitas lainnya.

Pada tahun 2012, saya dan seorang teman yang bernama Muhlis Paraja melakukan perjalanan pertama kali ke Matteko. Ekspedisi boleh jadi istilah yang tepat untuk menggambarkan perjalanan kami itu. Setelah 3 jam meninggalkan hiruk pikuk dan kebisingan Kota Makassar, suasana mulai terasa sepi dan sejuk. Perjalanan ke Matteko memang mengarah ke arah dataran tinggi. Matteko sendiri merupakan komunitas yang terletak di dataran tinggi. Dari Kota Malino, komunitas ini dapat ditempuh antara 2—3 jam dengan menggunakan sepeda motor. Kendaraan roda empat jenis sedan tidak bisa masuk ke komunitas ini karena jalannya yang berbatu dan turun-naik serta berkelok-kelok seperti huruf S. Beberapa saat sebelum memasuki pintu gerbang Desa Erelembang, aroma khas hutan pinus mulai terasa. Pohon-pohon pinus berdiri berjejer bagaikan pagar menghiasai kiri-kanan di hampir sepajang jalan yang kami lewati. Sekitar setengah jam dari pintu gerbang Desa Erelembang kami akhirnya sampai di sebuah jembatan

kecil yang terbuat dari kayu. Di sekitar jembatan tersebut, terdapat sebuah rumah panggung yang sangat sederhana, berada di areal persawahan dan di sekelilingnya tampak hamparan pinus berdiri tegak yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut sebagai kawasan hutan pinus.

Dari jembatan kecil itu, jalan kembali mulai menanjak. Tidak lama setelahnya, kami mulai melihat satu-dua rumah warga, tetapi sungguh saya terkejut karena ternyata hutan pinus tidak hanya berada di sepanjang jalan yang telah kami lewati, tetapi juga di sekeliling rumah-rumah warga. Sambil mengendarai sepeda motor secara perlahan, kami mengamati sisi-kiri kanan jalan yang kami lewati dan tak lama kami sampai di rumah Pak Abdul Gani. Ia adalah Kepala Dusun Matteko yang ternyata juga merupakan tokoh adat Matteko. Di rumah Kepala Dusun inilah kami beristirahat dan tinggal untuk beberapa hari.

Dalam obrolan, Abdul Gani menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat adat Matteko. Ia menceritakan bahwa persoalan paling krusial yang dihadapi masyarakat adat Matteko, yakni terbatasnya wilayah kelola masyarakat karena wilayah adat Metteko diklaim oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa sebagai kawasan hutan lindung (HL) dan hutan produksi terbatas (HPT). Abdul Gani menyampaikan bahwa masyarakat adat Matteko sangat heran karena pemerintah justru mengambil tanah sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, sekaligus kecewa karena pemerintah berlaku tidak adil terhadap mereka. Padahal dahulu masyarakat adat Matteko bebas mengelola wilayah adat dengan berpegang pada hukum adat yang mereka taati. Sesaat saya tercenung mendengar cerita Pak Abdul Gani. Bagi saya, apa yang diceritakan juga menjadi cerita-cerita masyarakat adat di tempat lain. Tidak sedikit anggota masyarakat adat di belahan bumi Nusantara ini yang dikriminalisasi, dihadapkan ke pengadilan dan dipenjara. Ketika bercerita, raut wajah Abdul Gani seolah menunjukkan beban hidup yang sangat berat. Raut wajah itu seolah mewakili penderitaan masyarakat adat Matteko yang begitu sulit untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga mereka masing-masing. Sebagian besar masyarakat adat Matteko berada di bawah garis kemiskinan, karena tidak bisa berkebun dan hanya bertani sawah di lembah-lembah yang sisi kiri-kanan dipenuhi hamparan pinus yang begitu rapat. Mereka hanya bisa beternak sapi, walaupun lahan untuk penggembalaan juga sudah tidak ada karena keangkuhan pohon pinus menyebabkan tumbuhan lainnya tidak bisa tumbuh. Kehidupan yang begitu sulit memaksa sebagian orang dari masyarakat adat Matteko keluar dari kampungnya untuk mencari

kehidupan di tempat lain. Bahkan ada beberapa orang setelah menikah, tinggal dan mencari penghidupan di luar wilayah adat Matteko.

Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan tahun 2010, jumlah penduduk Matteko mencapai 232 jiwa dengan 74 Kepala Keluarga (KK). Sebagian besar dari mereka adalah petani sawah dan ladang serta beternak sapi. Sementara sebagian besar dari mereka hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Bahkan beberapa orang hanya mengikuti pendidikan paket A (sederajat SD) dan paket B (sederajat SMP). Akan tetapi, saat ini dengan adanya sekolah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di Kampung Matteko, anak-anak mereka sudah mulai mengenyam pendidikan tanpa harus keluar dari kampung halamannya. Sayangnya, walaupun sekolah tersebut di bawah naungan Departemen Agama, tenaga guru masih sangat terbatas termasuk tenaga guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pak Jabbar, salah seorang penggagas berdirinya sekolah dasar di Matteko menceritakan bahwa pada awalnya ia melalui proses belajar-mengajar bersama anak-anak Matteko di bawah kolong rumah. Ironi bagi Pak Jabbar. Sudah 30 tahun mengabdi tanpa pamrih, hingga hari ini ia belum diangkat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil. Justru beberapa anak didiknya malah sudah ada yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

B. Keberadaan Masyarakat Adat Matteko

Menyelami masyarakat adat Matteko yang tidak saja tertinggal, tetapi juga dirampas haknya mengundang pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Apakah negara ini lahir untuk menjadi pemangsa bagi kelompok-kelompok masyarakat yang lemah seperti Matteko? Bukankah negara ini didirikan untuk menjamin tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat termasuk masyarakat adat Matteko? Ketidakberdayaan masyarakat adat Matteko yang begitu telanjang menunjukkan hal lain, yaitu pengakuan dan perlindungan negara terhadap masyarakat adat masih belum membumi. Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 yang merupakan basis konstitusional pengakuan atas keberadaan masyarakat adat masih menjadi asa yang cukup sulit menjadi nyata. Sebagai basis konstitusional dari pengakuan terhadap masyarakat adat, Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 tersebut ternyata juga memberikan kriteria dalam situasi seperti apakah pengakuan itu diberikan negara. Selengkapnya pasal 18 B ayat 2 UUD 1945

menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang". "Masih hidup" adalah satu kriteria yang disebutkan dalam pasal tersebut. Pertanyaan lebih lanjut dari kriteria tersebut adalah apa saja indikator yang mengindikasikan bahwa satu komunitas masyarakat adat masih hidup? Dengan kata lain, elemen-elemen apa sajakah yang harus dibuktikan untuk menentukan masih hidupnya suatu masyarakat adat? Dengan mengutip beberapa pandangan ahli termasuk perdebatan-perdebatan para penyusun UUD 1945 pada sidang-sidang BPUPKI terutama pada saat menyusun Pasal 18 UUD 1945, Emil Kleden, Yance Arizona, dan Erasmus Cahyadi[110] menguraikan bahwa masyarakat adat disebut sebagai masyarakat dengan susunan asli yang memiliki hak bawaan. Hak bawaan dari masyarakat dengan *susunan asli* itu setidaknya mencakup hak atas wilayah (yang kemudian disebut sebagai wilayah adat). Sistem pengorganisasian sosial yang ada di wilayah yang bersangkutan (sistem kepemimpinan termasuk di dalamnya), aturan-aturan dan mekanisme-mekanisme pembuatan aturan di wilayah yang bersangkutan, yang mengatur seluruh warga (asli atau pendatang).

Uraian tersebut di atas sejalan pula dengan uraian-uraian yang ditemukan dalam berbagai literatur yang pada pokoknya menyebut setidaknya 4 hal yang menunjukkan bahwa masyarakat adat itu masih ada. Pertama, yang harus dipahami adalah kelompok masyarakat ini mengidentifikasi dirinya sebagai yang telah ada sebelum kehadiran entitas yang disebut "negara." Sejarah menjadi kata kunci dari hal itu, yang menunjukkan bahwa mereka telah ada di suatu wilayah tertentu sebelum negara. Kedua, mereka masih mengenali wilayah adatnya termasuk batas-batasnya. Ketiga, mereka memiliki hukum adat termasuk peradilan adat. Keempat, terdapat suatu lembaga yang menjalankan pemerintahan asli sekaligus menjalankan peradilan adatnya.

1. Sejarah Asal-Usul Masyarakat Adat Matteko

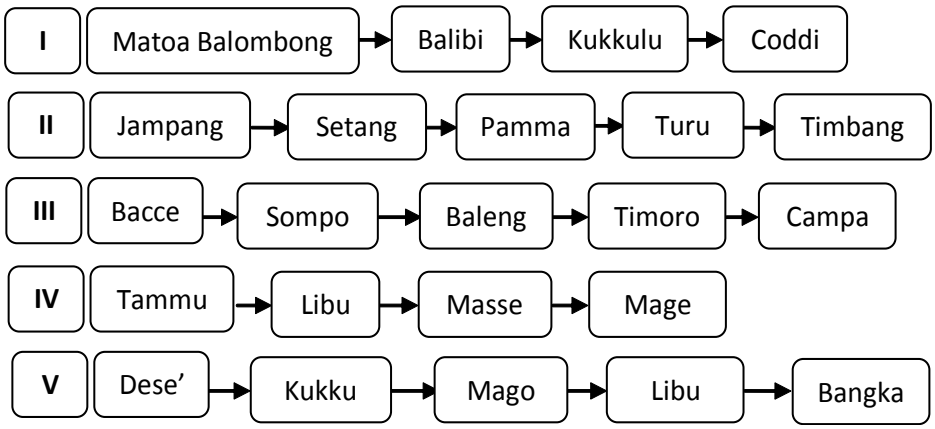
Masyarakat Adat Matteko awal mulanya tinggal di Kampung Balombong sejak tahun 1933. Menurut penuturan Jabbar, saat itu jumlah warga Balombong hanya sekitar 90 jiwa atau 25 Kepala Keluarga. Pemimpin

110 Emil Kleden, Erasmus Cahyadi, dan Yance Arizona "Naskah Akademik RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat", Dokumen AMAN, 2011.

mereka adalah seorang Penghulu, yaitu Baco ri Langi yang bergelar Matoa Balombong.

Baco ri Langi mengajak warganya untuk bercocok tanam, beternak sapi, kerbau, dan kuda. Hewan peliharaan warga Balombong pada siang hari dilepas begitu saja dan ketika malam tiba, mereka memasukkannya ke dalam *"bara batu."*[111] Selain beternak, mereka juga berkebun dengan cara berpindah-pindah dalam lingkup kampong (kampung) Balombong. Warga Balombong semakin hari semakin bertambah jumlahnya sehingga sejak tahun 1945, mereka secara bertahap membuat perkampungan di sebelah timur Kampung Balombong yang sungainya berbelok-belok mengikuti punggung perbukitan. Oleh karena itu, masyarakat Balombong memberi nama perkampungan tersebut sebagai Matteko. Secara perlahan, warga yang tinggal di Balombong berpindah ke Matteko dan membuka persawahan di lembah-lembah yang ada di sekitar Kampung Matteko. Pemangku adat saat itu di Kampung Matteko adalah Pappa Daeng Sese yang diberi gelar sebagai Matoa.

Silsilah warga Balombong yang saat ini tinggal di Kampung Matteko seperti yang disampaikan oleh Jabbar pada saat diskusi-diskusi, ada lima generasi seperti:



2. Wilayah Adat

Abdul Gani, salah satu tokoh adat yang dalam struktur pemerintahan desa menjabat juga sebagai Kepala Dusun Matteko menjelaskan bahwa wilayah adat Matteko mengikuti batas administrasi pemerintahan, yakni batas dusun. Sehingga wilayah adat Matteko adalah sama dengan

111 Kandang ternak yang terbuat dari batu dan disusun secara tradisional.

wilayah Dusun Matteko, Desa Erelembang, Kecamatan Tompobolopao, Kabupaten Gowa.

Secara administartif, wilayah adat Matteko berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah utara, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gantarang dan Desa Garassi, Kabupaten Gowa. Sementara di sebelah barat, Matteko berbatasan dengan Kececamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

Jarak dari ibu kota Kecamatan Tombolo Pao menuju pusat pemerintahan Desa Erelembang sekitar 10 km dengan waktu tempuh kurang lebih 25 menit. Untuk menjangkau Dusun Matteko dari Dusun Erelembang yang merupakan pusat pemerintahan Desa Erelembang, dibutuhkan waktu sekitar 20 menit dengan menggunakan sepeda motor. Kendaraan roda dua (sepeda motor) adalah kendaraan yang sangat efektif masuk dan keluar wilayah Matteko. Hal ini disebabkan karena sarana infrastruktur jalan belum memadai untuk dilalui atau dilewati kendaraan roda empat. Sebagian besar jalan masih tahap pengerasan dan timbunan tanah merah. Kondisi jalan pun menanjak dan berbelok-belok.

Secara geografis, bentang wilayah Dusun Matteko berbukit-bukit dengan ketinggian antara 900—1.320 mdpl. Dengan ketinggian tersebut, udaranya sejuk di siang hari dan pada saat malam hari begitu dingin. Malam itu, kami menginap di rumah Abdul Gani, kami berdiskusi sampai larut malam. Topik diskusi secara garis besar menyangkut situasi masyarakat adat Matteko yang wilayah adatnya telah menjadi hamparan pinus.

Secara umum, wilayah adat Matteko adalah terdiri dari perbukitan dan lembah. Luas wilayah adat Matteko mencapai 2.324,67 Ha. Luas wilayah tersebut diketahui setelah masyarakat adat Matteko yang difasilitasi oleh Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan dan Pengurus Daerah AMAN Gowa, melakukan pemetaan partisipatif pada bulan Maret sampai Mei tahun 2013.

Setelah peta wilayah adat Matteko di-*overlay* dengan peta kawasan hutan Kementerian Kehutanan untuk wilayah Sulawesi Selatan tahun 2013, tampak jelas bahwa wilayah adat Matteko masuk kawasan Hutan Lindung seluas 835,15 ha, kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 1.413,09 ha, kawasan Hutan Produksi seluas 36,48 ha, dan Areal Penggunaan Lain seluas 39,95 ha, dari luas total wilayah adat Matteko, yakni 2.324,67 ha.

Peta wilayah adat Matteko diperoleh melalui suatu proses pemetaan partisipatif yang dilakukan di wilayah masyarakat adat Matteko yang terlaksana setelah dilakukan beberapa rangkaian pertemuan dengan komunitas masyarakat adat Matteko. Pada saat pelatihan pemetaan partisipatif, antusiasme masyarakat begitu tinggi termasuk untuk belajar memahami peta. Pelatihan yang dilaksanakan di rumah Pak Jabbar selama 2 hari dari pagi sampai malam, tidak hanya diikuti oleh laki-laki, tapi perempuan juga terlibat aktif belajar bersama, bahkan dalam melakukan survei pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS terkait batas wilayah adat, *ompo* = hutan adat/ hutan alam, pemukiman, kampung tua, dan kuburan tua.

Suasana kebersamaan sangat terasa bagi kami pada saat pelatihan pemetaan partisipatif. Alat penerang dari tenaga mikrohidro dan mesin *genset* tidak menyurutkan semangat masyarakat adat Matteko untuk berdiskusi.

3. Hukum dan Lembaga Adat

Salah satu hal penting yang harus dipelajari agar ada suatu gambaran mengenai eksistensi suatu komunitas masyarakat adat adalah dengan cara menggali hukum adat dan pengetahuan suatu komunitas tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan alam tempat mereka hidup, dan bagaimana interaksi itu membentuk suatu pola yang menetap tanpa meninggalkan aspek dinamisnya.

Pada aspek lembaga adat, Masyarakat Adat Matteko dipimpin oleh seorang kepala adat yang disebut dengan *Matoa*. Dalam memimpin seorang *Matoa* dibantu oleh beberapa orang pemangku adat, yaitu:

(1) Sariang
(2) Anroguru
(3) Sanro/Pinati
(4) Katte
(5) Punggaha Mata Ere
(6) Punggaha Passampa.

Sambil mengingat-ingat kembali penuturan orang-orang tua dan situasi kampung pada masa kecilnya, Pak Jabbar menjelaskan peran masing-masing pimpinan adat tersebut. Menurutnya, *Matoa* adalah kepala atau pimpinan tertinggi di dalam masyarakat adat Matteko. Ia adalah orang yang menjalankan pemerintahan asli masyarakat adat Matteko. Ia juga berperan sebagai hakim yang memeriksa suatu perkara sekaligus

menjatuhkan sanksi ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat. *Sariang* adalah jabatan yang diemban oleh seseorang yang secara langsung berurusan dengan masyarakat dan melaporkan ke Matoa ketika terjadi persoalan-persoalan di komunitas. *Anro Guru* berperan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. *Sanro/Pinati* adalah dukun (memberikan pengobatan kepada orang yang sedang sakit). *Katte* adalah imam kampung. *Punggaha Mata Ere/Solongan* adalah jabatan yang bertugas untuk mengatur pengairan untuk persawahan. Dan yang terakhir adalah *Punggaha Passampa* yang bertugas mengontrol pagar lahan pertanian dan peternakan.

Masyarakat Adat Matteko sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan. Mereka memiliki kearifan lokal untuk menjaga hutan di wilayahnya. Misalnya, mereka mempunyai *ompo* (hutan adat). Kayu-kayu yang ada di *Ompo* hanya boleh ditebang untuk suatu alasan, yaitu untuk pembangunan mesjid, sekolah, atau jembatan atau apa pun yang merupakan kepentingan umum. Masyarakat adat Matteko juga punya hutan *ulu ere* (hulu air) yang pohon-pohonnya sama sekali tidak boleh ditebang, karena hutan ini berfungsi sebagai sumber air yang penting bagi sawah-sawah mereka. Pemangku adat akan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar berbagai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan-hutan tersebut.

Bagaimana dengan hukum adat dan kearifan masyarakat adat Matteko? Untuk mengetahui hal tersebut kami berkunjung ke rumah Pak Jabbar. Dengan senyum ceria, Pak Jabbar mempersilahkan kami naik ke rumahnya. Rumah Pak Jabbar adalah rumah kayu seperti sebagian besar rumah warga lainnya. Sore itu, suasana udara sudah mulai dingin, apalagi hujan baru saja berhenti. Setelah sampai di atas rumahnya, sambil dia mengucapkan permohonan maaf karena tidak ada kursi, kami langsung dipersilahkan duduk melantai. Secara panjang lebar Pak Jabbar menjelaskan kepada kami bahwa masyarakat adat Matteko memiliki aturan adat yang mereka pegang teguh hingga kini terutama dalam hal pengelolaan hutan. Pengelolaan terhadap hutan didasarkan pada kosmologi masyarakat adat Matteko yang memandang hutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Ia menyampaikan bahwa.

> "Kami (masyarakat adat Matteko) punya hutan *ompo*, yaitu hutan yang dijaga secara bersama dan tidak bisa diambil begitu saja oleh masyarakat. Kayu yang ada di hutan itu biasanya diambil ketika untuk keperluan bersama seperti untuk pembangunan

> jembatan atau pembangunan masjid. Selain itu, ada juga hutan memang yang dilindungi masyarakat karena dianggap sebagai sumber air untuk pengairan sawah masyarakat di sini, hutan yang dilindungi ini sangat berbeda dengan hutan di sekitarnya karena hutan yang dilindungi masyarakat, memang dari dulu sudah ada, makanya pohonnya bukan dari pohon pinus, tapi pohon yang tumbuh secara alami. Apabila ada warga yang mengambil kayu dalam kawasan hutan ompo tanpa seizin kepala adat, maka dia akan diberi sanksi oleh kepala adat. Sanksinya ada berbagai macam, seperti warga yang mengambil pohon/kayu harus mengganti pohon yang diambil dengan menanam pohon sebanyak 20 pohon. Atau dia membayar denda kepada pemangku adat, kemudian warga lain yang menanam pohon di hutan ompo tersebut yang mendapatkan atau diberi uang pembayaran denda melalui kepala adat."[112]

Sejak hutan pinus semakin meluas dan masyarakat dilarang untuk memanfaatkan pinus tersebut untuk kebutuhan rumah tangga, keberadaan *Ompo* mulai terancam. Beberapa orang anggota masyarakat terpaksa mengambil kayu di hutan *ompo* secara sembunyi-sembunyi, walaupun dilarang secara adat. Hal tersebut dilakukan masyarakat karena ketika mereka mengambil pohon pinus, mereka akan dikriminalisasi oleh Dinas Kehutanan.

Malam itu sekitar pukul 20.00 WITA, kami *ngobrol-ngobrol* dengan beberapa orang warga Matteko di rumah Pak Jabbar. Udara yang sangat dingin membuat kami harus menggunakan jaket, sarung, dan kaos kaki. Sambil menikmati kopi yang disuguhkan oleh istri Pak Jabbar, beberapa warga berkomunikasi dengan warga lainnya menggunakan bahasa *konjo*, yaitu bahasa daerah yang dipakai oleh masyarakat di beberapa wilayah Sulawesi Selatan termasuk Matteko. Pak Alam yang duduk di samping saya mulai bercerita dengan menggunakan bahasa Indonesia terbata-bata dan kadang disambung dengan bahasa *Konjo*.

> "...jadi hutan *ompo* yang ada di wilayah adat kami, itu tidak terjaga seperti dulu lagi. Karena kami takut mengambil pohon pinus untuk kebutuhan rumah tangga, ketika ada warga membutuhkan kayu untuk membangun rumah, maka mereka ke hutan *ompo* mengambil secara sembunyi-sembunyi. Apalagi jauh dari perkampungan jadi kalau menggunakan mesin *chainsaw*

112 Keterangan pak Jabbar (salah seorang tokoh adat di Dusun Matteko), pada tanggal 23 Juli 2012.

tidak kedengaran oleh orang kehutanan. Kalau pohon pinus yang ditebang, itu dekat perkampungan jadi bisa saja ada yang melaporkannya ke orang kehutanan. Walaupun sebetulnya dilarang selama ini oleh adat, akan tetapi karena dibutuhkan oleh warga, warga terpaksa mengambil pohon di hutan *ompo*. Semoga ke depan, kalau tidak ada larangan lagi mengambil pohon pinus untuk kebutuhan rumah tangga, hutan *ompo* yang ada selama ini kembali akan dijaga masyarakat dan akan kembali memberikan sanksi ketika ada yang mengambil. Hutan *ompo* tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat matteko, karena sebagai sumber mata air."[113]

4. Budaya dan Bahasa

Budaya gotong-royong masih menjadi ciri khas masyarakat adat Matteko. Budaya tersebut sama dengan budaya orang Bugis-Makassar pada umumnya, yaitu budaya "*Siri' na pacce*". Budaya *siri' na Pacce"* inilah yang memperkuat rasa kekeluargaan dan kebersamaan di antara masyarakat. Dari berbagai literatur, *siri'* berarti rasa malu/harga diri sedangkan *pacce* berarti keras/kokoh pendirian. Jadi, *pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas. Budaya tersebut sampai saat ini masih dipraktikkan dalam komunitas masyarakat adat Matteko, seperti yang disampaikan oleh Pak Alam di rumahnya yang begitu sederhana dan di sekelilingnya berdiri tegak pohon pinus, orang Matteko tidak memperjualbelikan tanahnya, mereka lebih sukarela memberikan tanahnya kepada anggota komunitas ketika telah menikah atau berkeluarga sebagai tempat tinggal dan untuk dikelola.

"Masyarakat adat Matteko tidak pernah menjual tanahnya ketika ada warga lainnya yang telah menikah dan membutuhkan tempat tinggal dan lahan yang akan dikelola untuk menghidupi keluarganya, akan tetapi itu tetap berdasarkan kesepakatan keluarga, warga tersebut akan diberikan secara sukarela tanah untuk tempat tinggal dan untuk dikelola."[114]

---

113 Keterangan Pak Alam di rumah Jabbar, 25 Juli 2014.

114 Keterangan Pak Alam, salah seorang warga komunitas adat Matteko, pada tanggal 23 Juli 2013.

Dalam keseharian, bahasa yang sering digunakan oleh orang Matteko khususnya dalam keluarga adalah bahasa Makassar-Konjo.[115] Sebagian besar masyarakat adat Matteko sangat terbatas dalam membangun komunikasi dengan orang luar karena dalam menggunakan bahasa Indonesia masih sangat terbatas.

5. Pola Pemukiman

Pemukiman masyarakat adat Matteko tidak terpusat. Masyarakat bermukim di lahan masing-masing dan membangun rumah dengan mengikuti arah jalan. Wilayah masyarakat adat Matteko yang berbukit-bukit menjadikan penataan rumah tidak teratur. Selain itu, hamparan pinus menjadikan masyarakat adat Matteko sangat terbatas mendapatkan lahan untuk membangun rumah tempat tinggal. Sehingga, ketika memasuki perkampungan masyarakat adat Matteko, jarang dijumpai rumah penduduk yang berdekatan.

6. Infrastruktur Jalan dan Penerangan

Beberapa kali saya berkesempatan mengunjungi Matteko. Salah satunya perjalanan yang saya lakukan bersama beberapa kawan pada tanggal 26 Juli 2014. Perjalanan kami malam itu begitu berkesan dan penuh tantangan, dengan mengendarai motor di malam hari, tanpa alat penerangan di jalan yang berbatu, berkelok-kelok, menanjak, dan menurun, membuat kami harus pelan. Kami merasakan perbedaan yang begitu jauh dengan kehidupan kami di Kota Makassar. Perjalanan kami malam itu dihibur oleh suara binatang malam seperti suara jangkrik serta suara daun pinus yang menari ketika ada hembusan angin. Sekitar 10 menit mengendarai motor, rasa lelah sudah mulai terasa. Butuh energi yang banyak untuk melewati kerasnya jalan menuju pemukiman masyarakat adat Matteko. Bahkan untuk sampai ke rumah Pak Jabbar, kami tiga kali jatuh dari motor.

Ternyata situasi Matteko tidak berubah dari kunjungan saya sebelumnya. Kampung ini masih gelap gulita ketika malam hari. Kami tidak menemukan satupun lampu di jalan begitu kami memasuki perkampungan. Sepertinya Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih belum tertarik untuk melakukan pemasangan listrik di kampung ini.

---

115 Bahasa Konjo merupakan perpaduan antara bahasa Makassar dengan bahasa orang dataran tinggi di Kabupaten Gowa.

Sebagai penerang, masyarakat menggunakan listrik dari tenaga *Micro hydro*. Itupun sangat terbatas dan kadang tidak mampu ketika banyak rumah menggunakannya secara bersamaan. Itulah sebabnya mereka tidak memasang lampu di luar rumah. Rumah Pak Jabbar pun menggunakan listrik dari *micro hydro*. Lampu listrik yang berasal dari tenaga *micro hydro* tidak stabil. Kadang sangat terang dan tiba-tiba redup. Tidak semua warga menggunakan listrik dari tenaga *micro* hydro tersebut. Beberapa warga masih menggunakan lampu yang terbuat dari kaleng, diberi sumbu dan menggunakan minyak tanah sebagai penerang di malam hari. Alat-alat penerangan semacam ini mengeluarkan kepulan asap yang hitam sampai membuat langit-langit rumah warga jadi hitam.

C. Ekspansi Kehutanan di Wilayah Adat Matteko

Hamparan pinus yang berdiri tegak di wilayah adat Matteko, tidak serta-merta ada karena pohon pinus bukan merupakan tumbuhan endemik wilayah Sulawesi Selatan. Keberadaan hutan pinus tersebut tidak lepas dari kebijakan rezim orde baru melalui program reboisasi nasional yang masuk sebagai salah satu program dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) II, tepatnya pada tahun 1976/1977 (REPELITA II). Pelaksanaan program tersebut diperintahkan kepada daerah melalui Instruksi Presiden. Melalui instruksi presiden tersebut, setiap daerah di wilayah Sulawesi Selatan menindaklanjutinya dengan melakukan penanaman pohon di sejumlah daerah, tidak terkecuali di wilayah adat Matteko.

Pada tahun 1977, masyarakat adat Matteko yang tingkat pendidikannya relatif rendah, didatangi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa. Petugas dari Dinas Kehutanan meminta masyarakat untuk melakukan pembibitan pinus. Setelah masyarakat melakukan pembibitan, kemudian sekitar tahun 1978—1979, Dinas Kehutanan meminta kepada masyarakat adat Matteko untuk menanamnya.

Pada awalnya masyarakat adat Matteko tidak menanam bibit pinus tersebut di lahan-lahan yang agak datar karena lahan-lahan datar tersebut mereka gunakan untuk berkebun. Akan tetapi, petugas lapangan Dinas Kehutanan menyampaikan kepada masyarakat adat Matteko bahwa semua bibit pohon pinus ditanam saja, karena nantinya masyarakat sendiri yang akan memanfaatkan pohon-pohon pinus

tersebut untuk kebutuhan rumah tangga. Masyarakat adat Matteko yang taat kepada pemerintah ditambah lagi dengan mimpi bahwa pohon pinus tersebut bisa dimanfaatkan untuk masa yang akan datang, membuat mereka mengikuti petunjuk dan saran dari petugas lapangan Dinas Kehutanan untuk menanam pohon pinus di hampir semua lahan yang biasa mereka pakai untuk berkebun, bahkan membuka lahan baru.

> "...kami pada tahun 1970 masih bisa mengelola lahan-lahan yang ada di sini untuk berkebun dan tempat menggembala. Nanti sekitar tahun 1977 ada masuk dari kehutanan dan menyarankan kepada kami untuk melakukan pembibitan pohon pinus. Masyarakat yang tidak punya pendidikan akhirnya mengikuti saran dari orang pemerintah (dinas kehutanan). Setelah dilakukan pembibitan, kemudian masyarakat disuruh menanam bibit pinus tersebut, itu terjadi sekitar tahun 1978—1979. Masyarakat sebetulnya tidak menanami lahan-lahan yang agak datar dan masih berada di sekitar rumahnya, tetapi orang pemerintah pada saat itu mengatakan bahwa tanam saja semua pohon itu karena nantinya masyarakat sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya. Akhirnya masyarakat menanami semua lahan yang di sini, walaupun itu lahan kebun, lahan yang ada di samping atau belakang rumahnya."[116]

Untuk menyukseskan program penanaman pohon pinus di wilayah adat Matteko, Dinas Kehutanan bahkan memberikan upah kepada masyarakat adat Matteko yang terlibat dalam penanaman pinus tersebut. Masyarakat mulai bekerja pukul 08.00—16.00, kemudian diberi upah untuk pekerja laki-laki sebesar Rp500/hari dan untuk perempuan Rp400/hari. Dinas Kehutanan juga memberi upah bagi masyarakat yang mengangkut bibit pinus dari lokasi pembibitan ke lokasi penanaman sekitar Rp1 untuk jarak agak dekat dan Rp2 untuk jarak jauh.

Seiring berjalannya waktu, sejak penanaman sampai tumbuh besar hingga menjadi hamparan hutan pinus, masyarakat adat Matteko tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi bahwa hamparan pinus yang ada di wilayah adat mereka, yang adalah pohon pinus yang ditanam sendiri oleh masyarakat atas anjuran petugas Dinas Kehutanan pada tahun 1977, ternyata diklaim sebagai kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa melalui Surat Penunjukan Kementerian Kehutanan Republik

116 Keterangan Pak Alam, 23 Juli 2012.

Indonesia. Mereka baru mengetahui bahwa hamparan pinus yang ada di wilayah adatnya adalah kawasan hutan setelah mereka dilarang memanfaatkannya dan bahkan ada yang harus mendekam dalam penjara hanya karena mengambil pohon pinus yang telah rebah.

Pada tahun 1982 Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 760/Kpts/Um/10/1982 tertanggal 12 Oktober 1982 tentang penunjukan areal kawasan hutan seluas ±3.615.164 (tiga juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh empat) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang masuk di dalamnya dan khususnya Dusun Matteko, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao.

Kemudian pada tahun 1992 pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan UU tersebut, Menteri Kehutanan dan Perkebunan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 890/Kpts-II/1999, tentang penunjukan areal Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi-Selatan seluas ±3.879.771 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) hektar. Hal tersebut merupakan penyerasian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

Regulasi-regulasi yang disebutkan di atas dikeluarkan oleh Pemerintah Orde Baru tetapi tidak berarti bahwa regulasi yang dikeluarkan pemerintah setelahnya lebih baik dari Orde Baru. Regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah, baik Orde Baru maupun pemerintahan setelahnya paling tidak menunjukkan upaya sistematis untuk menyingkirkan masyarakat adat dari wilayah dan sumber daya alam yang dimilikinya. Telah terjadi kekeliruan serius dalam memaknai hak menguasai dari negara yang menurut I Nyoman Nurjaya[117] tercermin dalam 2 hal, yaitu.

1. Pemerintah rezim Orde Baru secara sengaja memberi interpretasi sempit atas terminologi Negara *(State)* yang semata-mata diartikan sebagai Pemerintah *(Government)* saja, bukan sebagai Pemerintah dan Rakyat. Oleh karena itu, kemudian dibangun dan digunakan paradigma penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis Pemerintah (Government-based *Resource Control and Management),* bukan *State-based Resource Control and*

117 I Nyoman Nurjaya, Proses Pemiskinan di Sektor Hutan dan Sumber Daya Alam: Perspektif Politik Hukum, Makalah, dipresentasikan pada lokakarya Masyarakat Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam, diselenggarakan oleh ICRAF dan JAPHAMA, Cisarua-Bogor, 2000.

Management seperti yang dimaksudkan oleh UUD 1945, UUPA, dan UU Kehutanan.

2. Konsekuensi dari penggunaan *Government-based Resource Control and Management* di atas adalah posisi Rakyat menjadi tidak sejajar dengan Pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, diciptakan relasi yang bersifat subordinasi antara Rakyat dengan Pemerintah, dalam pengertian bahwa Rakyat dalam posisi yang inferior dan Pemerintah dalam kedudukan yang superior.

Pemberlakuan hukum yang represif semakin tidak terkendali karena masyarakat adat Matteko sama sekali tidak punya kapasitas untuk melakukan perlawanan, baik kapasitas hukum maupun kapasitas pendidikan apalagi kekuatan ekonomi. Pak Jabbar menuturkan bahwa minimnya tingkat pendidikan masyarakat adat Matteko, sebetulnya dimanfaatkan oleh Dinas Kehutanan untuk menjaga pohon pinus termasuk dari kebakaran. Bahkan, ketika terjadi kebakaran hutan pinus sekitar tahun 90-an, warga rela berkorban untuk menjaga hutan pinus dengan terlibat aktif memadamkan api.

> "sejak keterlibatan masyarakat dalam penanaman pohon pinus, masyarakat juga membantu Dinas Kehutanan menjaga pohon pinus tersebut dari kebakaran. Pernah terjadi kebakaran hutan pinus di wilayah adat Matteko, masyarakat terlibat aktif memadamkan api. Bahkan ada salah seorang warga atas nama Abbas Mage terbakar tangannya pada saat memadamkan api. Keterlibatan warga, selain karena takut kobaran api sampai ke perkampungan dan membakar rumah warga, juga takut diancam dan dituduh sebagai pelaku pembakaran."[118]

Apa yang terjadi di komunitas masyarakat adat Matteko merupakan suatu kenyataan yang terjadi secara luas di Indonesia. Hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam tidak mendapatkan pengakuan apalagi perlindungan dari negara. Bahkan negara secara aktif melakukan langkah-langkah yang sistematis melalui pencitpaan hukum yang represif yang menjadi basis legitimasi dalam pengambilalihan wilayah-wilayah adat. Perlawanan masyarakat adat akan ditindak dengan kekerasan. Yance Arizona dan Erasmus Cahyadi menguraikan bahwa "tindakan represif dan kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat adat salah satunya terjadi karena peraturan hukum yang tidak adil dan tidak memihak kepada masyarakat

118 Keterangan Pak Jabbar, 25 Juli 2014.

adat. Sehingga, proses penegakan hukum kemudian tidak lagi dipandang sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan, melainkan melanjutkan ketidakadilan terhadap masyarakat adat"[119] (terjemahan bebas dari penulis).

D. Pinus, Petaka Bagi Masyarakat Adat Matteko

Waktu terus berjalan, pohon pinus yang ditanam masyarakat adat Matteko mulai tumbuh dan besar, lahan masyarakat yang dulunya sebagai lahan pertanian dan tempat mengembala ternaknya telah berubah menjadi hamparan pohon pinus.

Keberadaan hamparan pinus di wilayah adat semakin mempersempit dan membatasi masyarakat adat Matteko dalam bercocok tanam. Tidak hanya lahan pertanian yang terbatas. Lahan pertanian yang tersisa, yang dulunya subur tidak bisa lagi dimanfaatkan baik untuk tanaman jangka panjang, seperti kopi, kakao, dan cengkeh maupun tanaman jangka pendek, seperti tanaman palawija dan umbi-umbian. Hal tersebut disebabkan karena pohon pinus merupakan tumbuhan monokotil serta mengeluarkan zat alelopati[120] yang mengakibatkan tanaman lain tidak bisa tumbuh di bawah tegakan pinus. Selain itu, serasah[121] pinus juga tidak mudah hancur sebagaimana tumbuhan lain yang berdaun lebar.

> "...masyarakat adat Matteko saat ini sudah tidak ada lagi lahan untuk dikelola karena semua lahannya sudah ditanami pohon pinus, sehingga untuk menghidupi keluarganya, banyak yang keluar dari wilayah adat Matteko dan/atau dusun Matteko mencari nafkah, ada yang menjadi pekerja bangunan, ada yang mengelola lahan pertanian di dusun lain dalam wilayah Desa Erelembang, bahkan ada yang berkebun sampai di Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, masyarakat setiap hari harus

---

119 Arizona & Cahyadi. (2013). The Revival of Masyarakat Adat: Contestations over a special legislation on masyarakat adat, University of Gotingen, Germany.

120 Alelopati adalah suatu suatu organisme memproduksi atau mengeluarkan suatu senyawa biomelekul yang disebut alelokimia ke lingkungan dan senyawa tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme lain disekitarnya, bahkan mengakibatkan tumbuhan disekitar penghasil alelopati mati.

121 Serasah atau seresah adalah istilah yang diberikan untuk sampah-sampah organik yang berupa tumpukan dedaunan kering, rerantingan, dan berbagai sisa vegetasi lainnya di atas tanah yang sudah mengering dan berubah dari warna aslinya. Serasah kebanyakan memiliki senyawa berbasis karbon. Serasah yang telah membusuk berubah menjadi humus dan akhirnya menjadi tanah.

> berjalan kaki sekitar 3 kilometer dari Dusun Matteko ke kebunnya di Kelurahan Tamaona."[122]

Sambil berdiri di depan kami, di ruang tamu di atas rumahnya dengan mimik yang begitu serius dan seakan menanggung beban hidup yang begitu berat, Pak Jabbar sebagai salah satu tokoh adat dan juga perintis sekolah Madrasah Tsanawiyah yang ada di wilayah adat Matteko, menuturkan bahwa keberadaan hutan pinus yang ada dalam wilayah adat Matteko justru membuat masyarakat kekurangan air khususnya pengairan untuk areal persawahan yang ada di daerah lembah.

> "...dulu Pak, waktu sebelum ada pohon pinus di wilayah adat kami, kami serba kecukupan dengan air di areal persawahan. Akan tetapi, dengan adanya pohon pinus, saat ini kami sudah mulai kekurangan air dan bahkan sudah mulai kekeringan, padahal luas areal persawahan di wilayah adat kami tidak bertambah. Seandainya bertambah luasnya, mungkin wajar saja kalau air sudah mulai berkurang karena semakin banyak warga yang memanfaatkannya. Bahkan akhir-akhir ini, kami hanya bisa mengelola sawah/menanam padi satu kali dalam setahun. Padahal dulunya, kami itu bisa menanam padi sampai dua kali dalam setahun. Sekarang ini, kami tidak bisa lagi."[123]

E. Perusahaan dan Pemerintah (Daerah) Meraup Untung, Masyarakat Semakin Melarat

Keberadaan hutan pinus di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas di Kabupaten Gowa dan terkhusus di wilayah adat Matteko bernilai ekonomis dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah Kabupaten Gowa. Pemerintah telah memberikan izin kepada salah satu perusahaan penyadap getah pinus yakni PT Adimitra Pinus Utama. Perusahaan tersebut sejak Desember tahun 2006 telah mengajukan izin penyadapan getah pinus di Kabupaten Gowa, kemudian pada bulan Maret 2007, pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan Surat Rekomendasi yang bernomor 503/026/Ekonomi.

---

122 Keterangan Pak Alam, 27 September 2012.
123 Keterangan Pak Jabbar, 25 Juli 2014.

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa menindaklanjuti Surat Rekomendasi tersebut dalam bentuk perjanjian kerja sama penyadapan getah pinus antara Dinas Kehutanan dengan PT Adimitra Pinus Utama. Surat perjanjian kerja sama tersebut bernomor 522.2/25/V/2007/Dishut, tertanggal 14 Mei 2007. Dalam surat tersebut perjanjian kerja sama disebutkan bahwa Perusahaan akan melakukan penyadapan getah pinus sampai tahun 2018.

Perusahaan penyadap getah pinus di Kabupaten Gowa dan terkhusus di wilayah adat Matteko, menjadi persoalan baru bagi masyarakat adat Matteko. Oknum-oknum perusahaan telah menjadi perpanjangan tangan Dinas Kehutanan, yaitu dengan melaporkan masyarakat yang mengambil pohon pinus untuk keperluan rumah tangga, walaupun pohon yang diambil sudah rebah/tumbang sendiri. Sehingga masyarakat selalu dihantui rasa takut apabila ingin memanfaatkan pohon pinus yang rebah atau ranting-ranting pohon pinus untuk kebutuhan rumah tangga seperti kayu bakar.

Pada tahun 2009, Daeng Sako, salah seorang warga masyarakat adat Matteko dilaporkan oleh Perusahaan ke Dinas Kehutanan. Ia dituduh menebang dan mengambil pohon pinus di wilayah izin penyadapan PT Adimitra Pinus Utama. Laporan perusahaan tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Kehutanan dengan melaporkannya ke Kepolisian Sektor (Polsek) Tombolo Pao dengan tuduhan menebang dan mengambil pohon pinus.

> "Saya waktu itu hanya menggergaji dengan menggunakan *chainsaw* pohon pinus yang sudah rebah karena angin. Saya lakukan itu, karena Daeng Suha yang tinggal di Erelembang minta tolong untuk dibuatkan balok untuk dipakai di rumahnya. Saya dengan Daeng Suha akhirnya dipanggil oleh aparat Kepolisian Sektor Tombolo Pao dan langsung ditahan setelah diperiksa. Nanti saya lepas dari tahanan pada tahun 2011. Waktu itu, yang laporkan saya dan Daeng suha ke Dinas Kehutanan, dia orangnya PT Adimitra Pinus Utama yang tinggal di Tombolo Pao."[124]

Sejak kejadian tersebut, masyarakat adat Matteko selalu dihantui kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan mereka merasa was-was untuk memotong pohon pinus yang tumbang. Mereka takut dengan memotong pohon yang telah tumbang itu mereka akan dilaporkan oleh PT Admitra Pinus Utama bersama dengan Dinas Kehutanan ke aparat kepolisian

124 Keterangan Daeng Sako, 29 September 2012.

Sektor Tombolo Pao dengan tuduhan melakukan pengrusakan kawasan hutan.

Persoalan lain yang muncul berubahnya mata pencarian sebagian masyarakat adat Matteko. Masyarakat yang awalnya mengelola lahannya untuk pertanian sawah dan kebun menjadi berubah. Untuk tetap bertahan hidup di tengah hamparan pinus, mereka terpaksa menjadi tenaga penyadap getah pinus (buruh lepas) di perusahaan PT Adimitra Pinus Utama. Hasil penyadapan warga kemudian dibeli oleh perusahaan dengan harga Rp2.500—3.000 per kilogram. Penyadapan getah pinus hanya efektif dilakukan masyarakat pada bulan Juli-Oktober karena bulan tersebut sudah bukan musim hujan. Dalam seminggu masyarakat hanya mampu menyadap sampai 50 kilogram sehingga untuk satu bulan, hasil sadapan masyarakat hanya sekitar 200 kilogram. Dan untuk menghasilkan 50 kilogram tersebut, setiap keluarga mengerahkan rata-rata 3—4 orang anggota keluarganya untuk menyadap. Apabila hasil sadapan tersebut dikalikan dengan nilai jual ke perusahaan sekitar Rp3.000, maka penghasilan masyarakat dalam sebulan hanya sekitar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah). Penghasilan tersebut sangat tidak sebanding dengan waktu yang digunakan untuk bekerja sebagai tenaga penyadap getah pinus dengan melibatkan beberapa orang dalam satu keluarga. Selain itu, mereka tidak ada jaminan kesehatan dari perusahaan. Sehingga dengan pendapatan masyarakat sebagai buruh lepas di perusahaan PT Adimitra Pinus Utama sangat tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari karena pendapatan yang kecil tersebut diikuti dengan semakin berkurangnya hasil pertanian sebagai akibat dari berkurangya debit air untuk areal persawahan serta semakin sempitnya lahan pertanian, belum lagi biaya yang mereka keluarkan untuk kesehatan dan pendidikan.

> "Sebetulnya pohon pinus yang ada di sini sangat merugikan masyarakat, kalau dikatakan bisa dimanfaatkan getahnya, itu juga tidak seberapa karena kalau dihitung-hitung penghasilan masyarakat dari penyadapan getah pinus sangat sedikit. Perusahaan PT Adimitra Pinus Utama hanya membeli getah pinus dari penyadap dengan harga Rp2.500—3.000 perkilo. Itupun efektif hanya sekitar bulan Juli—Oktober, karena kalau bulan November sudah masuk musim hujan. Kemudian kalau bulan Juni—Juli itu masyarakat biasanya turun ke sawah untuk menggarap sawahnya, karena sudah mulai musim tanam."[125]

125 Keterangan Pak Amir, 29 September 2012.

Masyarakat sempat berharap bahwa keberadaan PT Adimitra Pinus Utama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk membangun infrastruktur jalan di wilayah adat Matteko yaitu dengan menimbun jalan di perkampungan. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan perusahaan itu. Bahkan sebaliknya, mobil-mobil perusahaan yang keluar-masuk mengangkut drum getah pinus justru semakin merusak jalan yang hanya berupa jalan pengerasan dari batu dan timbunan tanah. Abdul Gani menuturkan.

> "Keberadaan perusahaan diharapkan oleh masyarakat dapat membantu memperbaiki infrastruktur jalan di Matteko, akan tetapi itu tidak dilakukan. Bahkan pemerintah Kecamatan sudah pernah menyurat ke perusahaan untuk berpartisipasi memperhatikan jalan dengan melakukan perbaikan, akan tetapi sampai saat ini belum ada respons."

F. Penutup

Masyarakat adat Matteko yang hidup secara turun-temurun sejak tahun 1933 di Kampung Balombong dan mulai bergeser secara bertahap pada tahun 1945 membuat perkampungan di sebelah Timur Balombong yang saat ini disebut Matteko.

Kehidupan masyarakat adat Matteko yang tenang dan damai mulai terusik ketika pemerintah melalui Dinas Kehutanan mencanangkan program reboisasi nasional pada tahun 1970-an. Wilayah adat mereka pun masuk dalam implementasi program reboisasi tersebut sehingga lahan-lahan kebun dan areal penggembalaan mereka ditanami pinus. Setelah pinus tersebut tumbuh besar, kemudian wilayah kelolanya ditunjuk sebagai kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Produksi Terbatas. Penunjukan sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, tentunya berdampak kepada masyarakat adat Matteko. Wilayah kelola mereka sebagai lahan pertanian dan tempat menggembala ternak sapi semakin terbatas, kehidupan masyarakat adat Matteko mulai memprihatinkan.

Keberadaan hamparan pinus tidak mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat adat Matteko, selain karena tidak bisa ada tumbuhan lain yang tumbuh di sekitarnya, juga masyarakat tidak bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan rumah tangga. Bahkan ketika ada masyarakat yang memanfaatkan pohon pinus yang rebah atau tumbang

karena angin, justru dikriminalisasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa.

Keberadaan perusahaan PT Adimitra Pinus Utama sebagai perusahaan penyadap getah pinus yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, ternyata tidak seperti impian masyarakat adat Matteko, masyarakat dijadikan buruh lepas sebagai tenaga penyadap getah pinus dengan nilai beli yang sangat rendah oleh perusahaan. Harapan lain masyarakat dengan keberadaan perusahaan tersebut, mampu membangun infrastruktur jalan yang selama ini masih bebatuan, ternyata tidak dilakukan oleh perusahaan. Walaupun kendaraan pengangkut drum getah pinus oleh perusahaan setiap saat melewati jalan utama yang ada di wilayah adat Matteko.

Daftar Pustaka

Arizona, Yance dan Cahyadi, Erasmus. (2013). 'The revival of indigenous peoples: Contestation over a special legislation on *Masyarakat Adat,'* dalam Hauser-Schäublin, Brigitta (edt), *Indigenous Peoples and Customary Law: From Discrimination to Empowerment*, Germany: Gottingen University..

Keputusan MK 35/PUU – X/2012, Judicial Review atas Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Perempuan Tau Taa Wana: **Kisah Mereka Yang Terdesak**

➲ **Murni**

Rumah yang Hilang

Motunda fukotu aku mamparas tanaku naoko ntau

(Saya akan tanam lutut untuk mempertahankan dan melawan perusahaan yang mau masuk)

Indo Ere

Di sudut rumah ini duduk seorang ibu, tubuhnya tampak kurus, berkulit kering dan hitam. Ia mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna kuning dengan garis hitam di bagian depan, baju itu dipasangkan dengan celana pendek kotak-kotak dengan kantong di samping kiri dan kanannya. Ia duduk dengan gaya yang terus berubah, kadang kakinya yang tampak kotor ia silangkan, kadang pula ia naikkan ke atas, sementara tangannya kadang memegang kepala, kadang menyapu wajah dan rambutnya yang diikat dengan jepitan, kadang pula ia menggaruk bagian belakangnya atau memegang celananya. Ibu itu bernama Rina, ia sering dipanggil Indo Ere. Indo berarti Ibu, Ere berasal dari suku kata pertama nama anaknya yang tertua, Erna.

Indo Ere adalah seorang perempuan masyarakat adat Tau Taa Wana, usianya 30 tahun, ia memiliki 3 orang anak perempuan. Yang tertua, Erna, lalu Mundra, dan si bungsu Fifa. Bersama suaminya, mereka tinggal bersama di sebuah rumah kecil berlantai bambu dengan tiang kayu *baang,* berdinding kulit kayu yang diikat dengan *lauro* (rotan), atapnya *rumbia* (daun sagu), di beberapa bagian tampak daun pisang diselipkan menambal bagian yang bocor. Di rumah inilah ia dan

keluarganya tinggal. Rumah inilah yang menjadi tempat bernaung mereka, tempat untuk berlindung dari hujan serta sengatan panas matahari. Kampung tempat mereka berdiam ini disebut Lipu Sumbol.[126] Ada sekitar 22 KK yang hidup di Lipu yang jarak satu rumah ke rumah lain mencapai puluhan meter.

Untuk sampai ke rumah Indo Ere, di Lipu Sumbol ini butuh waktu hampir sehari semalam. Dari Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, Palu, perjalanan darat ditempuh selama 13 jam hingga sampai ke Kolonodale, Ibu kota Kabupaten Morowali Utara. Dari pelabuhan Kolonodale, perjalanan dilanjutkan dengan kapal kayu selama 5 jam, kapal berangkat pukul 02.00 dini hari. Sekitar pukul 07.00 pagi kami baru sampai di Pelabuhan Baturube, kami lalu naik ojek, sejam kemudian, kami akhirnya tiba di Desa Taronggo. Namun, perjalanan belum selesai, masih butuh waktu sekitar satu jam lagi, berjalan kaki, dan menyeberangi Sungai Salato, barulah kami tiba di rumah Indo Ere.

Tinggal di Lipu Sumbol yang jauh dan terpencil bukanlah keinginan Indo Ere. Dia terpaksa melakukannya karena ia tidak punya pilihan lain. Tanpa tanah mustahil baginya tetap hidup di Desa Taronggo, desa tempat ia tinggal dulu. Indo Ere bercerita.

> " Saya tinggal di sini baru sekitar 14 tahun, dulunya saya tinggal di wilayah yang sekarang sudah jadi perkebunan kelapa Sawit PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS). Waktu kami kecil di sana masih banyak pohon-pohon besar, alang-alang, kebun orang tua kami yang dipakai untuk menanam padi dan ubi kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sampai sekarang di lokasi sawit itu masih ada kuburannya *apaku* (papaku). Sekarang tanah tumpah darah kami itu sudah berubah jadi perkebunan sawit, sepanjang jalan yang terlihat hanya pohon-pohon sawit tidak ada lagi hamparan padi yang menguning, pohon-pohon, tanaman ubi kayu yang menjadi makanan pokok kami. Jalan setapak yang biasa kami lalui menuju sekolah tidak ada tersisa, semua tinggal kenangan. Sekarang kami harus naik ke sini karena tanah kami sudah diambil semua."

126 Indo Ere menggambarkan konsep Lipu sebagai wilayah yang hanya didiami oleh Orang Tau Taa Wana, sedangkan desa digambarkan sebagai wilayah yang terdiri atas berbagai etnis yang lebih heterogen, sedangkan konsep Lipu menurut Colhester, adalah suatu kelembagaan adat. Collhester mengatakan orang Tau Taa Wana memiliki sistem wilayah komunal yang secara samar dibatasi oleh kelompok-kelompok dengan kepemimpinan bersama, inilah yang disebut *Lipu*. Lewat *Lipu, orang Wana* melihat dirinya sebagai pemilik dan mengendalikan wilayah yang dimiliki bersama melalui *lipu*. (Colhester, Marcus. 2009. Visit to the Land of the Wana, a forest People of Indonesia, Forest People Programme)

Sambil bercerita mata Indo Ere tampak menerawang, meski miris, terkadang ia masih tampak tersenyum.

PT KLS datang dan mulai mengaveling tanah milik orang Tau Taa Wana pada tahun 1997/1998. Padahal sebelumnya orang Tau Taa Wana masih dapat membuka kebun secara bebas. Orang Tau Taa Wana tidak mengenal konsep kepemilikan pribadi atas tanah, melainkan kepemilikan tanaman, atau apa yang mereka bisa tumbuhkan di atas tanah.[127] Konsep kepemilikan ini berubah ketika perkebunan kelapa sawit mulai memasuki kampung orang Tau Taa Wana. Lahan komunal luas yang tadinya dapat dibuka sebagai kebun, berganti manjadi kaplingan dengan kepemilikan pribadi. Bagi sebagian masyarakat, termasuk Indo Ere, proses ini memutuskan akses mereka terhadap tanah, terhadap kebun yang selama ini menjadi sumber penghidupan.

Menurut Indo Ere pada tahun 1996, Murad Husain pemilik PT KLS datang melakukan sebuah pertemuan. Dalam pertemuan tersebut Murad Husain memberikan janji kesejahteraan kepada masyarakat melalui perkebunan kelapa sawit. Untuk membujuk agar warga mau menanam kelapa sawit, Murad memberikan janji-janji manis kepada masyarakat.

"Anak yang sudah dalam kandungan mama sudah ada sawit yang dikasih, saya mau sumbangkan uang tapi saya tidak bisa, tapi saya bisa sumbang dengan sawit" kata Indo Ere menirukan perkataan Murad.

Murad yang datang dengan helikopter berjanji akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat jika mereka bersedia menyerahkan tanahnya. Ia juga berjanji akan membangun jalan, sekolah, sarana kesehatan, dan fasilitas umum lain untuk memajukan wilayah tersebut. Pihak Kepala Desa, Papa Ede, ikut mendukung PT KLS, ia bahkan mengancam tidak bersedia mengurus masyarakat yang tidak mau menyerahkan tanahnya.

"Waktu itu juga Pak Murad bilang kita harus serahkan tanahnya kita supaya kita bisa sejahtera dengan adanya kebun sawit, sampai saat ini kesejahteraan itu hanya menjadi surga telinga," ujarnya.

Murad mengatakan bahwa untuk lahan yang diserahkan, sebagai gantinya setiap orang yang sudah berumah tangga akan mendapatkan 2

127 Andika, 2014, Kondisi Sosial dan Wilayah Adat Tau Taa Wana di Posangke, Report Research Yayasan Merah Putih (YMP) Nomor: II (2014).

ha kebun kelapa sawit, sedangkan yang belum menikah akan mendapatkan 1 ha. Faktanya, kebanyakan masyarakat hanya memperoleh 75 are. Hasil kebun sawit yang tidak terlalu menguntungkan pada akhirnya menyebabkan banyak masyarakat menjual kembali lahan mereka dengan harga murah.

Karena dijanjikan kehidupan yang lebih sejahtera, Indo Ere, Ibu, dan adik perempuannya, seperti kebanyakan orang Tau Taa Wana lain, akhirnya memberikan lahan mereka di Desa Taronggo. Namun, pada akhirnya Indo Ere harus menerima kenyataan bahwa entah mengapa, mereka tidak memperoleh lahan sawit sedikitpun. Karena tidak memiliki lahan lagi, mereka harus bekerja di kebun orang lain untuk menyambung hidup, padahal sebelum PT KLS datang, Indo Ere bebas membuka kebun sesuai kebutuhan. Selama 2 tahun, dari tahun 1998 hingga tahun 2000, Indo Ere bertahan di Desa Taronggo, namun kondisi hidup yang semakin sulit pada akhirnya memaksa Indo Ere berpindah ke Lipu Sumbol, kampung suaminya. Ia berharap bisa hidup dengan tenang di Lipu Sumbol, seperti yang ia utarakan.

> "Sekarang ini kami sudah tidak mengharapkan janji-janji itu, yang kami butuhkan sekarang adalah ketenangan, kami berharap mereka tidak datang lagi untuk mengganggu karena kami sudah tidak akan tinggal diam kalau mereka masuk. Kami tetap akan mempertahankan apa yang tersisa saat ini, kami akan menolak dan melawan. *Motunda fukotu aku mamparas tanaku naoko ntau* (saya akan tanam lutut untuk mempertahankan dan melawan perusahaan yang mau masuk). Karena kalau mereka datang lagi dan mau mengambil tanah kami tanpa ada perlawanan dari kami maka mereka akan semena-mena memperlakukan kami. Kalau itu terjadi kami tidak tahu lagi mau ke mana,"

Indo Ere tampak seperti mengungkapkan keputusasaannya. Pada titik ini tampaknya Indo Ere sudah tidak punya pilihan lain, karena berpindah pun, ia tidak tahu lagi harus ke mana. Masyarakat Adat Tau Taa Wana dikenal sebagai masyarakat yang pemalu, sulit bagi mereka untuk berinteraksi dengan kelompok masyarakat lain, apa lagi penguasaan bahasa Indonesia mereka sangat terbatas, sebagian bahkan sama sekali tidak memahami bahasa Indonesia. Sangat sulit bagi mereka untuk keluar dari komunitas atau wilayah mereka. Dalam kondisi terdesak, bukannya keluar dari wilayah dan komunitasnya, masyarakat adat Tau Taa Wana justru akan masuk semakin dalam ke tengah hutan, semakin terpencil dan semakin terasing.

Posisi Perempuan dalam Masyarakat Adat Tau Taa Wana

Menurut Indo Ere, sejak dulu sampai sekarang posisi perempuan di *lipu* sangat penting. Tidak pernah ada perbedaan antara *Fe'a* (perempuan) dan *pongka* (laki-laki) semua sama dalam hukum adat. Untuk menentukan sanksi adat, misalnya, perempuan, laki-laki, semua sama, bahkan ketua adat tetap di beri sanksi adat yang disebut sebagai *Givu. Givu* diberikan sesuai dengan kesalahan masing-masing. Apabila ada yang melarang atau menghalang-halangi *givu,* maka orang tersebut juga akan di*givu.* Givu atau sanksi adat ini dapat berupa denda dengan memberikan sarung atau barang lainnya sesuai dengan besarnya kesalahan. Selain *Givu* masih ada rutual-ritual lain yang masih sering dilakukan seperti acara pesta panen, acara duka dan adat pernikahan.

Indo Ere menuturkan bahwa wilayah adat yang berbatasan dengan masyarakat adat yang satu rumpun tidak pernah membuat mereka saling berselisih satu sama lain. Entah berselisih mengenai sumber daya alam maupun kepemilikan tanah. Hal ini karena mereka memiliki budaya yang sama dimana mereka tidak boleh mengambil hak orang lain. Apabila ada yang mengambil hak orang lain maka orang tersebut akan dikenai sanksi *Bilaparsaya* (tidak percaya).

Pada kegiatan ritual peran perempuan sangat penting karena perempuanlah yang menyiapkan alat-alat serta perlengkapan yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan ritual. Dalam penentuan hukum adat Masyarakat Adat tidak pernah membeda-bedakan antara si perempuan dan laki-laki, namun dalam pembukaan *Pangale* (hutan ladang baru) laki-lakilah yang menebang kayu karena tenaga perempuan tidak kuat untuk melakukan kegiatan itu. Dalam penentuan kebun atau penentuan lahan yang akan dibuka sebagai kebun, perempuan akan dilibatkan karena perempuanlah yang nantinya akan banyak berperan penting di kebun tersebut. "Selain itu menurut kepercayaan kami kebun yang dibuka tanpa persetujuan perempuan/ sang istri maka kebun yang dibuka tersebut tidak akan berhasil," kata Indo Ere.

Dalam sistem penguasaan tanah tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Tanah yang dimiliki suami berarti tanah yang dimiliki sang istri. Jadi, tidak ada perbedaan dalam penentuan kepemilikan tanah. Kalau ada hasil kebun, perempuan yang memegang uang, tetapi jika

ingin membeli sesuatu, *mogombo* (menceritakan) dulu kepada suami apa yang penting dibeli.

Ancaman Cagar Alam

Meskipun kini tinggal di Lipu Sumbol, jauh dari Desa Taronggo, namun bukan berarti Indo Ere dan keluarganya dapat hidup dengan tenang. Masalah lain kembali menantinya, rumahnya ini masuk ke dalam kawasan Cagar Alam Morowali. Kecemasan bahwa mereka sewaktu-waktu dapat dipindahkan terus membayangi mereka.

> "Memang kami tidak pernah didatangi orang Cagar Alam yang menyuruh kami untuk pindah, tetapi tetap saja ada rasa cemas apabila tiba-tiba kami harus dipindahkan dari tempat tinggal kami sekarang ini. Selama ini kami tinggal di sini dengan menanam ubi dan beberapa pohon coklat. Tahun ini kami tidak menanam padi karena saya baru sembuh dari sakit, jadi saya belum siap untuk berkebun. Kami juga biasanya mengambil damar di sekitar wilayah cagar alam karena hanya di sekitar cagar alam saja damar itu banyak ditemukan,"

Cagar Alam Morowali telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, dengan nomor: 237/Kepts-11n/1999, tanggal 21 April 1999, di atas wilayah hutan adat orang Tau Taa Wana. Menurut Indo Ere, ia tidak pernah tahu apa dan bagaimana wilayah mereka menjadi cagar alam. "Yang kami tahu, dulu itu tiba-tiba langsung dibilang saja lokasi di sana adalah wilayah cagar alam jadi jangan ada yang menebang pohon sembarangan dan kayunya dijual," ujar Indo Ere. Seperti ketika wilayah mereka menjadi target transmigrasi, sekali lagi orang Tau Taa Wana tidak tahu-menahu. Dalam menetapkan kebijakan terkait wilayah mereka, lagi-lagi negara tampaknya mengabaikan orang Tau Taa Wana.[128]

Penetapan batas wilayah cagar alam juga sangat dekat dengan kampung karena pada perintisannya, masyarakat setempat tidak mengetahui dampak penetapan kawasan cagar alam tersebut. Saat ini, ketika populasi warga semakin bertambah sehingga wilayah yang dibutuhkan juga semakin bertambah, namun penambahan wilayah pemukiman atau perkebunan tidak dimungkinkan karena penetapan kawasan cagar alam.

---

128 Colhester Marcus, *op.cit.*, hlm. 3

Nasib Anak – Anak Tau Taa Wana

Anak-anak Indo Ere tdak ada bedanya dengan anak-anak Tau Taa Wana lainnya, yakni menjadi penerima dampak terbesar dari kepindahan mereka ke Lipu Sumbol. Letak Lipu Sumbol yang jauh dari sekolah menyebabkan anak-anaknya tidak bersekolah.

"Anak-anak kami di sini tidak ada yang sekolah karena jarak antara sekolah dengan *Lipu* kami sangat jauh, dan harus menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah," tutur Indo Ere.

Anak-anak Indo Ere sedikit beruntung, Indo Ere dapat mengajari mereka membaca, ia tamat SD sewaktu masih tinggal di dekat Taronggo. "Saya tamat SD karena dulu masih tinggal di kampung jadi sekolah masih dekat, sedangkan sekarang kami sudah di atas (Lipu Sumbol) jadi untuk bersekolah sangat jauh," ujarnya.

Menurut Indo Ere, anak-anak di Lipu tidak percaya diri sekolah di kampung karena anak-anak tidak terlalu paham bahasa Indonesia. Anak-anak juga malu dengan keyakinan mereka yang masih memeluk kepercayaan leluhur.

Menurut Indo Ketong, perempuan adat Tau Taa Wana lain yang saya temui, kebanyakan dari anak-anak Wana yang sukses di sini berarti anak yang sudah memeluk agama.

Hal ini ternyata terkait dengan sulitnya akses terhadap pendidikan. Jauhnya sekolah menyebabkan anak-anak Tau Taa Wana yang ingin bersekolah biasanya harus tinggal di rumah orang lain, untuk itu biasanya mereka dituntut untuk masuk memeluk agama sebagaimana agama yang dianut oleh pemilik rumah. Selain itu mereka juga merasa diasingkan dalam pergaulan apabila mereka tidak memiliki agama sesuai dengan agama resmi. Bagi sebagian orang Tau Taa Wana, hal ini juga merupakan salah satu alasan yang membuat mereka jarang keluar dari kampung untuk melanjutkan sekolah, mereka tidak mau melepaskan keyakinannya.

Masalah pendidikan dan kesehatan ini juga menjadi alat bagi pihak luar untuk memaksakan kehendak atas masyarakat Tu Taa Wana. Salah satunya, menurut Indo Ketong adalah Yayasan Alisintofe. Anak-anak yang masuk dalam yayasan ini akan mendapatkan pendidikan gratis dan layanan kesehatan, tetapi harus memeluk agama Kristen. Anak-anak yang tidak mau akan menghindar atau lari. Namun, mereka akan dicari

kembali oleh anggota Yayasan Alisintofe, anak-anak merasa takut dan terancam dengan kejadian itu. Yayasan Alisintofe ini masuk sekitar tahun 2007 setelah adanya banjir bandang yang menimpa masyarakat Taronggo.

Serupa dengan pendidikan, orang Tau Taa Wana tidak tersentuh layanan kesehatan. Untuk mendapatkan pengobatan mereka harus turun ke Desa Taronggo, baru bisa ke puskesmas, itu pun jika mereka beruntung bertemu Mantri. "Mantri jarang datang" kata Indo Ere.

Jika ada perempuan Tau Taa Wana yang hendak melahirkan, perempuan yang lain bergantian menjadi dukun. "Kalau *Indo* Das yang baru-baru meninggal anaknya itu saya yang jadi dukunnya, begitu juga kalau saya melahirkan dia jadi dukunnya, begitu kami di sini baku ganti saja jadi dukun," kata Indo Ere.

Penutup

Dalam berbagai versi, ketertindasan kaum marjinal – kaum perempuan, masyarakat adat, masyarakat miskin -muncul salah satunya karena pengabaian negara atas eksistensi mereka. Dalam kasus masyarakat adat Tau Taa Wana, pengabaian negara nyata mewujud dalam berbagai program yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat Tau Taa Wana.

Diawali dengan program transmigrasi sejak tahun 1950-an, penetapan Cagar Alam Morowali, lalu masuknya perkebunan kelapa sawit. Tidak satu pun yang mempertimbangkan keberadaaan orang Tau Taa Wana. Berbagai proyek yang direncanakan dengan tujuan untuk membantu orang Tau Taa Wana, seperti pemukiman kembali yang dilakukan Depsos pada tahun 2000 hanya membawa masalah baru bagi orang Wana karena masyarakat tidak dilibatkan untuk memutuskan apa yang mereka butuhkan.

Negara sejatinya hadir untuk melindungi rakyatnya, namun sejak awal negara bahkan telah mengabaikan keberadaan orang Tau Taa Wana. Pengabaian yang menyebabkan Indo Ere, harus kehilangan rumahnya, kehilangan tanahnya. Pengabaian yang menyebabkan perempuan Tau Taa Wana, seperti Indo Das harus kehilangan anak-anaknya karena layanan kesehatan yang tidak terjangkau. Pengabaian yang menyebabkan anak-anak Tau Taa Wana, seperti anak-anak Indo Ere tidak memiliki masa depan.

"Konsesionalisasi" dan Eksklusi Wilayah Adat Tau Taa Wana Posangke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah

➲ Andika

Pengantar

Masyarakat adat *Tau Taa Wana* adalah kelompok masyarakat yang hidup menetap di sepanjang aliran Sungai Salato, Morowali, Sulawesi Tengah. Mereka telah melewati babakan sejarah yang panjang, yang diwarnai oleh berbagai proses interaksi dengan dunia luar, baik pengetahuan maupun kekuasaan yang menyejarah dan diselimuti ragam tafsir atas diri mereka. Orang luar seringkali menyebut mereka dengan sebutan *To Wana Posangke, autu* istilah yang merujuk pada identitas sosiografis mereka sebagai komunitas yang hidup dalam kawasan galeri hutan ultrabasah di kaki Gunung Tokala. Kata *To Wana*, merupakan kata yang dikembangkan oleh orang-orang luar atau sekitar kawasan tempat bermukim terutama orang Mori. Sementara *Posangke* adalah identitas perkampungan tua yang diyakini sebagai asal muasal masyarakat adat *Tau Taa Wana*. Penyebutan tersebut kemudian mengalami perkembangan, dijadikan sebagai penamaan oleh berbagai kalangan yang sering berkunjung ke

tempat itu, antara lain misionaris, peneliti, petugas kehutanan, maupun pemerintah.[129]

Orang luar seringkali mengidentifikasi orang *Taa* dengan pendekatan sosiografis. Orang *Taa* yang tinggal di wilayah-wilayah pesisir misalnya, diidentifikasi oleh orang luar sebagai "orang Taa yang tinggal di desa." Identifikasi demikian dimaksudkan sebagai penanda yang membedakan orang *Taa* yang tinggal di dalam hutan dengan orang *Taa* yang hidup dan menetap di daerah pesisir (Camang, 2002).

Dalam tulisan ini, saya meminjam istilah yang dipakai oleh Nasution Camang (2002) dan aktivis Yayasan Merah Putih (YMP) pada umumnya, yaitu *Tau Taa Wana*, sebagai penegasan komunitas macam apa yang hendak dijelaskan.[130] Saya sengaja tidak merujuk pada istilah yang dipakai dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Wana di Kabupaten Morowali. Walaupun pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah itu, DPRD Kabupaten Morowali dan aktivis YMP menyepakati penggunaan istilah "Suku Wana" untuk menyebut kelompok masyarakat ini, saya berpandangan bahwa istilah tersebut terlalu umum untuk memberikan penjelasan tentang masyarakat adat *Tau Taa Wana Posangke,* sebagai komunitas yang hidup di dalam kawasan hutan.

Albert Christian Kruyt (1930) menyebut masyarakat adat *Tau Taa Wana* dengan istilah 'Orang Wana'. Ia membaginya ke dalam empat subetnik yang terdiri atas: *Burangas,* yang persebarannya memanjang dari Luwuk mendiami Desa Lijo, Parangisi, Wumangabino, Uepakatu, dan Salubiro; *Kasiala*, yakni berkedudukan di sekitar Tojo Una-una dan pantai Teluk Tomini. Mereka mendiami beberapa desa di antaranya, *Monyoe, Sea*, dan sebagian berada di Desa Wusanggabino, Uepakatu, dan Parangisi; *Posangke* adalah orang *Taa* yang berasal dari Poso dan tinggal serta menempati wilayah Kajupoli Taronggo, Opo, Uemasi, dan Salubiro;

---

129 Lihat Laporan Penelitian Kasus Untuk Advokasi dan Perubahan Kebijakan, *"Hutan Dalam Pandangan Orang Wana"*, (1998) Yayasan Sahabat Morowali.

130 Ada beberapa alasan yang diutarakan oleh Nasution Camang (2002), terkait dengan penggunaan istilah *Tau Taa Wana*; Pertama, Kata *Tau Taa Wana*, tetap tidak menghilangkan identitas genealogisnya, sebagaimana mereka bisa mengidentifikasi dirinya. Kata itu juga sekaligus dapat mempertegas bahwa *Tau Taa* yang dimaksud bukan *Tau Taa* yang telah mengalami sentuhan modernisasi; Kedua, secara eksternal kata *Tau Taa Wana* tetap tidak menafikan pihak luar mereka sebagai komunitas yang secara turun temurun menjadi pemukiman kawasan hutan dan karenanya secara *de facto* memiliki dasar klaim hukum dan politik sebagai komunitas pemilik hak tradisional atas hutan yang menjadi wilayah kelolanya.

Untunu Ue komunitas dari subetnis ini mendiami lokasi Ue Waju, Kajumarangka, Salubiro, dan Rompi.

Pembagian etnik masyarakat adat *Tau Taa Wana*, sebagaimana dilakukan Kruyt, memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang spesifik dari masing-masing kelompok. Hal itu terlihat dari istilah yang dipergunakan sehari-sehari, misalnya, kata *momago* digunakan oleh orang Posangke di Kabupaten Morowali Utara, merujuk pada kesenian dan ritual sementara *mobolong* digunakan masyarakat adat *Tau Taa Wana* di *Vananga* (perkampungan) Bulang Kabupaten Tojo Una-una. Namun, perbedaan-perbedaan semacam ini dalam kondisi sekarang mulai tidak terlalu menjadi soal. Perbedaan yang dianggap serius justru terletak pada penggunaan hukum adatnya, misalnya, adat Untunu Ue, Kasiala, atau Burangas. Penggunaan keadatan ini berkaitan dengan interaksi, relasi-relasi sosial yang sakral, misalnya, saat hendak menjatuhkan *Givu* atau sanksi adat. Apalagi interaksi mereka semakin intens sejak orang *Untunu Ue*, *Ue Vaju,* dan *Sangkiyoe* terlibat dalam perdagangan damar dengan orang *Taa* di Desa Taronggo. Desa Taronggo adalah pintu keluar hasil-hasil alam baik orang *Untunu Ue* maupun orang Posangke. Hingga kini adat *Burangas* diyakini sebagai hukum adat yang dipegang oleh beberapa komunitas dan *lipu* seperti di *Lipu* Viyautiro.

Dalam tulisan ini, saya berusaha tidak terjebak dengan pembagian sub-subetnik, seperti yang dipraktikkan oleh Kruyt dalam menulis etnografi orang *Tau Taa Wana.* Saya memilih menggunakan pendekatan eksistensi kelembagaan adat dan komunitas berbasis kekerabatan. Dalam pendekatan ini, aspek yang paling penting adalah melihat hubungan-hubungan yang intensif antara *lipu* sebagai kesatuan adat orang *Taa* dalam perspektif tenurial keadatan yang masih eksis.

Lanskap dan Ekologi Tau Taa Wana

Perjalanan menuju komunitas masyarakat adat *Tau Taa Wana* tidaklah mudah. Dari Kolonodale (ibu kota Kabupaten Morowali Utara), perjalanan ke wilayah adat *Tau Taa Wana* di Posangke dapat ditempuh dalam satu hari penuh bagi orang berusia muda dan energik, tetapi belum mengenal dan terbiasa dengan medan. Sementara bagi orang yang berusia lanjut dan lamban, waktu tempuh tersebut akan lebih lama, apalagi jika baru pertama kali melakukan perjalanan di wilayah ini. Jalan menuju Posangke adalah jalan terjal di tebing-tebing

sepanjang bantaran Sungai Salato. Sebenarnya ada dua jalan yang bisa dilalui yaitu lewat bukit dan lewat bantaran sungai. Jika Sungai Salato tidak banjir, orang bisa mengambil jalan melalui bantaran sungai, tetapi jika sedang banjir, orang memilih jalan lewat bukit dan pegunungan.

Orang-orang yang tinggal di daerah pesisir sering berkunjung ke *lipu-lipu* Posangke untuk melihat ritual adat yang terkenal yaitu *Pomaata*: upacara adat orang meninggal. Dalam upacara ini biasanya masyarakat *Tau Taa* di Posangke memperagakan Tarian *Kayori* hingga menjelang pagi. Tarian itu digunakan sebagai media untuk mengutarakan kesedihan mereka atas meninggalnya orang yang dicintainya. Ritual lainnya yang sering juga melibatkan orang-orang di daerah pesisir adalah *Poraa*: pesta panen padi ladang.

Pusat perkampungan atau *lipu-lipu Tau Taa Wana* di Posangke berada di sepanjang aliran Sungai Salato dari ujung Desa Taronggo hingga ke hulu Sungai Salato di bawah kaki Gunung Tokala. Terdapat beberapa *lipu* yang diakui masuk dalam wilayah administasi Desa Taronggo yakni Fyautiro, Salisarao Fuumbatu dan Sumbol, dan Posangke.

Letak geografis Desa Taronggo sebelah utara berbatasan langsung dengan Kawasan Cagar Alam Morowali sementara sebelah timur berbatasan dengan *Tambaru Bone* atau gundukan pasir, sebelah barat juga berbatasan dengan Cagar Alam Morowali, dan sebelah selatan berbatasan dengan Posangke.



Gambar 1. Suasana Pagi Hari di Lipu Pattuja Ratobae

Sumber: Dok. Pribadi, 2014

Secara demografis, Desa Taronggo dihuni oleh 321 Kepala Keluarga (KK) dan 1.296 jiwa yang terdiri dari 674 laki-laki dan 622 Perempuan. Terdiri dari 3 dusun dengan luas wilayah 580,51 km^2. Dusun I terdiri atas 76 KK seluruhnya 288 jiwa, terdiri dari 137 laki-laki dan 151 perempuan. Di Dusun II terdapat 144 KK yang berjumlah 642 jiwa terdiri dari 345 laki-laki dan 296 perempuan 296. Dan di Dusun III terdapat 101 KK yang seluruhnya berjumlah 366 jiwa, terdiri dari 191 laki-laki dan 175 perempuan. Komposisi profesi masyarakat Taronggo mayoritas hidup sebagai petani dan 10 orang bekerja sebagai pegawasi negeri sipil (PNS).

Lipu Salisarao, Fyautiro, Sumbol, dan *Lipu* Pumbatu sebelah timur berbatasan dengan *Lengko Dongkaya* (ujung gunung) yang berbatasan langsung dengan wilayah adat *Tau Taa* di Karuru. Sebelah utara berbatasan dengan sungai bagian yang dikeramatkan dari aliran Sungai Salato oleh orang *Taa* di Posangke, yaitu, *Kalambatua.* Kalambatua hanya berjarak beberapa ratus meter dari *Lipu Ratobae*.[131] Sebelah barat berbatasan dengan Gunung Pantol atau kawasan Cagar Alam Morowali. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan perkebunan sawit milik PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS).[132]

Survei secara sederhana terhadap keadaan penduduk di setiap *Lipu* dilakukan oleh Yayasan Merah Putih (YMP) pada awal tahun 2014. Laporan survei itu menyebutkan, jumlah orang *Taa* yang menghuni 7 *lipu* di Posangke berjumlah kurang lebih 70 Kepala Keluarga dan 258 jiwa. Namun, jumlah penduduk di Posangke ini akan bertambah dengan cepat menyusul angka kelahiran yang tinggi dan proses kehamilan yang susul-menyusul dengan beberapa peristiwa pernikahan. Hal ini saya temui selama melakukan penelitian, mengkonfirmasi kemungkinan angka itu telah bertambah.[133]

Masyarakat Adat Tau Taa Wana Posangke

Komunitas adat *Tau Taa Wana* adalah masyarakat dengan tipologi masyarakat pemalu. Bahkan seringkali mereka menyebut atau mengidentifikasi diri sebagai *Tau Bea* (orang bodoh). Salah satu alasan

131 Di sini adalah tempat penyeberangan yang cukup ekstrim dan menantang bagi orang baru yang ingin berkunjung ke Posangke. Penulis merasakan langsung bagaimana ganasnya arus sungai di sini, cukup merepotkan.

132 Lihat: Murni dalam *"Laporan Assesmen hutan Adat"* Yayasan Merah Putih, 2014

133 Lihat: Data Penduduk Posangke, Nur Yani Barasanji, 2014

Orang *Taa* menyebut diri *Tau Bea* karena mereka tidak tahu baca tulis seperti umumnya masyarakat yang hidup sekarang ini. Kalau ada tamu, mereka bingung bagaimana cara menghadapi para tamu dan apa yang harus mereka lakukan karena terkendala oleh bahasa. Mereka sebetulnya ingin sekali berbincang-bincang atau mengobrol tapi malu karena tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Sulit sekali bagi mereka untuk mengerti bahasa Indonesia. Apalagi sekarang ini, kosa kata bahasa Indonesia semakin maju dan terus berkembang. Hal itu dapat dipahami sebagaimana kutipan surat *Indo* Laku, perwakilan *Tau Taa* di Lipu Viyautiro, saat mengirim surat pada Yayasan Merah Putih tanggal 16 November 2013.[134] Identifikasi diri sebagai orang bodoh ini juga merupakan akibat dari instrusi pihak-pihak di luar diri mereka dalam proses interaksi. Intrusi pemahaman dari luar itu kemudian mengkristal dan membentuk pemahaman baru dalam diri mereka tentang bodoh dan pintar; bahwa orang yang tidak bisa baca dan tulis adalah orang bodoh.

> "...kami tidak mampu berpengarahan (berdiskusi) kepada yang lain (orang lain), kami dipandang bunga setelah layu..."

> "...kami tidak mengerti semua setiap program baru yang masuk karena di setiap sebaran suku di daerah tanah *Tau Taa Wana* ini tidak punya pendidikan formal, hanya mengenal adat istiadat..."

Orang-orang pesisir seringkali mencemooh dan melekatkan Orang *Taa* dengan sebutan sebagai komunitas yang liar dan terpencil; sebuah *stereotype* yang terbangun sejak lama terhadap orang *Taa*. Meskipun demikian, tenaga orang *Taa* sering digunakan atau diandalkan oleh masyarakat di daerah pesisir untuk memasak nasi atau air bagi para undangan ketika terjadi pesta di Desa Taronggo. Orang *Taa* selalu dipanggil, tidak saja pesta yang digelar sesama orang *Taa*, tetapi pesta yang diselenggarakan oleh suku-suku pendatang misalnya, orang Mori, Pamona, dan Toraja, juga selalu mengandalkan tenaga orang *Taa*. Mereka dipercaya karena orang *Taa* dikenal rajin dan bisa diandalkan untuk urusan persediaan air minum dan nasi. Tuan pesta tidak memberikan hadiah atau upeti khusus, tetapi orang *Taa* selalu saja datang membantu, bahkan kadang tak diundang sekalipun. Di sisi lain, jika orang-orang *Taa* mengadakan hajatan yang sejenis, jarang sekali ada orang-orang di Taronggo pergi membantu.[135]

---

134 Wawancara Indo Laku, 2014

135 Wawancara Main, Indo Celli, 2014.

Orang *Taa* di Posangke memiliki ikatan kekerabatan yang dekat antar-*lipu* yang bertetangga karena terbilang memiliki hubungan darah. Dalam satuan mukim biasanya terdapat lima hingga tiga belas rumah yang dihuni oleh orang-orang yang bersaudara atau bersepupu, anak, sepupu, hingga cucu sepupu. Alvard (1999), saat melakukan penelitian tentang daya jelajah berburu orang *Taa* di Posangke, melihat kecenderungan mobilitas horizontal orang yang tinggal di Posangke cukup tinggi. Hal yang sama juga saya saksikan selama berada di Posangke pada tahun 2014, nampaknya kebiasaan itu masih relevan. Praktik kunjung-mengunjungi rumah atau interaksi sesama orang *Taa* masih menjadi kebiasaan. Hubungan kekerabatan tidak dibatasi oleh dinding-dinding rumah. Dari pengamatan saya, sepertinya mobilitas horizontal atau kebiasaan rajin mengunjungi rumah-rumah kerabat jauh maupun dekat, dalam satuan mukim komunitasnya merupakan bagian dari karakter umum masyarakat ini. Dalam satu hari, mereka akan berkunjung beberapa kali, satu-persatu rumah akan digilir sebagai tempat bertamu maupun datang untuk mengobrol tentang apa saja. Tidak ada tema-tema pembicaraan yang memang direncanakan terlebih dahulu untuk menjadi bahan pembicaraan. Semua konsep obrolan mengalir datar yang diselingi ledakan-ledakan (*pronounce)*, atau tekanan pada kalimat tertentu yang terdengar seperti orang sedang marah.

Dalam mobilitas horizontal orang *Taa*, tidak terlalu dibutuhkan etika khusus, layaknya orang kota, misalnya saja, jamuan khusus pada tamu seperti menyediakan kue, minuman atau sejenisnya. Orang *Taa* hidup penuh etika sederhana dan gaya hidup 'ala kadarnya'. Walaupun demikian, mereka juga paling aktif berbagi makanan, baik ketika sedang ada tamu, hajatan tertentu, maupun saat-saat ada anggota komunitas yang sedang kekurangan bahan makanan.

Kaum perempuan *Taa* tidak terlalu memperhatikan dandanan atau penampilan fisik, sebagaimana umumnya itu menjadi perhatian perempuan-perempuan daerah pesisir atau perkotaan. Selama saya berada di komunitas ini, perempuan yang saya temui tidak terlalu memperhatikan jenis perhiasan khusus yang digunakan untuk menambah nilai penampilannya, baik pada saat acara perkawinan maupun sehari-hari. Singkatnya, dalam tradisi masyarakat adat *Tau Taa Wana*, tidak terdapat penekanan dan kontrol imajiner atas pendisiplinan tubuh perempuan semacam itu. Akan tetapi, bukan berarti tampil dalam penampilan 'jorok' dan 'urakan'. Mereka tetap kelihatan elegan sebagai perempuan dengan riasan dan cara berpakaian yang sangat sederhana.

Dalam praktik mobilitas horizontal, *sririta* atau bercerita, menjadi salah satu bagian penting dari aktivitas orang-orang *Taa*. Kegiatan ini dilakukan pada siang hari dan akan lebih sering dilakukan ketika masa panen padi ladang telah usai. Mereka duduk dan berkumpul dalam sebuah rumah kerabat untuk bercerita. Menghisap rokok yang bahannya terbuat dari kulit tongkol jagung dan tembakau khusus yang digulung dengan teknik tertentu. Mereka senang memperbincangkan pengalaman-pengalaman yang menarik dalam masa-masa panen padi ladang, saat berburu, atau narasi-narasi yang diwariskan dari orang tua. Akan tetapi tema-tema pembicaraan yang seringkali mereka bicarakan tidak terlepas dari urusan-urusan berburu, tentang ternak ayam, peladangan, dan pengalaman serta hasil-hasil yang diperoleh selama bekerja. Kebiasaan ini berbeda dengan *mogombo* yang lebih dianggap pembicaraan sakral dan menyangkut *lipu*, adat, atau tema-tema penting tertentu.

Pattuja, sebagai *lipu* yang menampung para korban *resettlement* yang gagal, nampaknya mendapat pengaruh besar dari perilaku orang-orang kampung. Selama melakukan penggalian data lapangan, saya melihat anak-anak kecil, remaja, dan orang tua mengecat rambut mereka dengan pewarna tertentu yang berwarna keemasan (pirang). Mereka juga menikmati hasil-hasil kemajuan teknologi seperti teknologi informasi seperti penggunaan *handphone*. Mereka memiliki hobi berjalan sambil mengenggam *handphone* untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut, *dero* dan pop klasik. Hal ini seringkali dianggap oleh orang luar atau masyarakat sekitar pesisir Baturube sebagai 'kebiasaan baru' orang-orang *Taa*. Sama halnya ketika ada orang baru yang hendak berkunjung. Mereka akan bertanya, dan melihat barang baru yang dipakai orang tersebut. Biasanya mereka memesan barang itu pada aktivis-aktivis LSM yang bekerja mendampingi mereka, atau orang-orang dari kampung yang hendak pergi ke kota.[136]

Asal Usul Tau Taa Wana

Hingga saat ini, tidak satu pun laporan akademis atau hasil penelitian yang menjelaskan dengan akurat tentang sejak kapan orang *Tau Taa Wana* bermukim di Posangke. Berbagai literatur baik yang ditulis oleh Albert Christian Kruyt (1930) maupun Jane Monning Atkinson (1983), diakui oleh beberapa Antropolog seperti Anne Teresa Grumblies (2013)

136 Diskusi dengan Buruh Pelabuhan Baturube, 2014.

belum ada yang bisa memastikan kapan persisnya hal itu terjadi. Namun, penjelasan yang dibasiskan pada tuturan sehari-sehari orang *Taa* bisa dipergunakan untuk melacak hubungan *genealogis* maupun sosiografis dan asal-usul proses terbentuknya subetnik *Tau Taa Wana* di Posangke. Hal ini bisa dimengerti dalam cara pandang sejarah lisan (tutur) dan mekanisme kelembagaan adat yang masih eksis, sebagai penanda untuk menarik hubungan-hubungan yang implisit dan ikatan kekerabatan dari setiap *lipu* yang tersebar di Posangke.

Dari sistem bertutur keempat subetnik *Taa* percaya, bahwa asal-usul mereka berasal dari sebuah tempat bernama *Tundantana* yang kini masuk dalam kawasan Cagar Alam Morowali. Mereka meyakini bahwa di tempat itulah manusia pertama turun dari langit menuju bumi kuasa *Pue* (tuhan). Manusia pertama itu bernama *Pololoisong* yang memiliki adik bernama Adi Banggai yang dipercaya kemudian hari menjadi Raja Banggai. Dari keturunan itu, mereka menyebar mengikuti gerak peladangan berpindah ke arah barat Sungai Bongka bernama Kasiala, dan ke arah Banggai disebut Burangas, dan Kaju Marangka dan Kayupoli, hingga sepanjang aliran Sungai Salato. Sungai memiliki peran penting menjadi sarana lalu lintas mereka. Subetnik yang tinggal sepanjang aliran Sungai Salato itu yang seringkali diberi nama Posangke.



Gambar. 6 Suasana Pemukiman di Posangke Ratobae
Sumber: Dok. Pribadi, 2014

Dalam tuturan orang *Taa* di Posangke, umumnya mereka mempercayai bahwa pada dasarnya masyarakat *Taa,* terutama di empat *Lipu* yakni, Salisarao, Viyautiro, Sumbol, dan Puumbatu, berasal dari Posangke. Mereka percaya pada tuturan sejarah yang menceritakan bahwa dahulu kala di Posangke itu hidup dua orang pria yang bersaudara. Saudara kakak memiliki kepercayaan *halaik* sedangkan yang adik beragama Islam. Keduanya menyikapi perbedaan itu dengan membuat satu perjanjian bahwa di antara mereka tidak boleh saling memengaruhi keturunannya. Biarkanlah mereka memilih kepercayaan masing-masing. Perjanjian ini dilambangkan dengan pohon bambu yang mereka tanam bersama-sama. Pohon bambu sang kakak adalah pohon *balo fuyu (bulu tui)* sedangkan sang adik menanam *balo kojo* atau bambu jaha. Dalam kesepakatan itu, dibuat suatu sumpah 'karma' apabila di antara mereka ada yang memaksakan agamanya, maka kelak, pohon yang mereka tanam akan mati. Sampai saat ini pohon yang ditanam itu masih tumbuh dan biasanya menjadi tempat mereka untuk meminta pertolongan apabila ada semacam ancaman terhadap *lipu*. Biasanya mereka akan datang membuat ritual dan memohon bantuan.[137]

Menurut kepercayaan orang *Taa*, dulu sebelum melakukan perang, dua orang bersaudara inilah yang lebih dulu perang (maju) untuk membantu mereka. Itu sebabnya mereka harus menjaga tempat tersebut, tempat ini menjadi tempat yang sakral bagi komunitas *Tau Taa Wana* Posangke. Himpunan bambu sangat lebat dan besar, tetapi tidak boleh ada yang mengambil bambu tersebut. Apabila ada yang berani mengambil dan tidak mengembalikannya, maka orang tersebut dan keluarganya akan jatuh sakit. Mereka percaya ada roh yang menjaga tempat itu, yaitu roh dari orang yang dulu darahnya putih seperti pulut kayu yang bernama *tau mokole buya rayanya,* yaitu pemimpin orang *Taa* di masa lalu. Akan tetapi, keturunan dari orang tersebut sudah tidak ada lagi. Menurut mereka pohon bambu sang kakak (*halaik*) sudah sedikit karena sudah banyak dari mereka yang meninggal dan berpindah agama.

Selain tuturan *Posangke*, mereka juga mempunyai sejarah tentang Fyautiro, Salisarao, Pumbatu, dan Sumbol. Nama Salisarao misalnya, berasal atau diambil dari nama seorang pemuda bernama Sali yang selalu memakan *Uvu Sarao* (buah pinang). Fyautiro artinya lubang besar atau dalam yang dasarnya tidak kelihatan. Bisa juga disebut goa besar yang pintu luarnya terdapat batu menyerupai badan manusia. Mereka

137 Wawancara APA Ngketong, 2014. APA adalah sebutan bagi orang tua laki-laki Masyarakat adat Tau Taa Wana sementara Indo adalah sebutan bagi orang tua perempuan.

percaya bahwa di masa lalu, patung yang dimaksud adalah sebuah keluarga yang oleh karena suatu perjanjian mereka dikutuk dan menjadi patung. Selain itu, juga terdapat *fiaukamburon*, *y*aitu, patung seorang gadis. Sedangkan nama *pumbatu* diambil letak *lipu* tersebut. *Pumbatu* artinya air yang keluar dari dalam batu.[138]

Sistem Kekerabatan dan Hukum Adat

Masyarakat Tau Taa Wana masih memiliki tingkat kekerabatan yang kuat dan interaksi yang lebih intensif. Setiap *Tau Tua* adat atau pemimpin-pemimpin setiap *lipu*, menyatu bertemu di suatu tempat ketika dilakukan ritual adat. Di empat Lipu ini, *tau tua* lipu dan *tau tua* adat diangkat berdasarkan garis keturunan. Setiap *tau tua* adat masing-masing *lipu* bisa saling memanggil ketika ada acara penting tertentu. Interaksi mereka saling berdekatan. Penulis menangkap kesan bahwa interaksi antar-*tau tua* itulah yang menjadi salah satu faktor penting dari kuatnya hubungan komunikasi dan kekerabatan antara *lipu-lipu* tersebut.

Moratu adalah aturan adat yang memperbolehkan setiap orang *Taa* untuk mengambil buah kelapa, atau tanaman dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Penerapan hukum adat oleh orang *Taa* semacam ini, adalah salah satu indikator penting dari penyebutan masyarakat adat untuk orang *Taa.* Lahan bersama mulai berubah setelah mereka diperkenalkan dengan tanaman-tanaman komoditi, seperti kelapa dan kakao yang lambat laun mengubah lahan bersama menjadi lahan-lahan pribadi karena status tanaman-tanaman tersebut. Perubahan tata guna itu akan semakin cepat terjadi terutama karena pemerintah melalui Dinas Kehutanan menggalakkan program penanaman karet. Pemerintah pun merencanakan pembangunan perkebunan sawit di wilayah ini. Beberapa keluarga di Salisarao belum menerima rencana-rencana pemerintah tersebut. Mereka bilang, *"damate yaku"* atau 'so mau mati kita'.

Bentuk pembagian lahan yang dikenal oleh *Tau Taa Wana* di Posangke bermacam-macam dengan pengertian yang saling terhubung antara komoditi atau bagaimana sebuah tanaman dikelola. Tanah yang dimiliki pribadi-pribadi yang terdiri dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) keluarga adalah tanah yang telah ditanami komoditi seperti kelapa dan kakao. Akan

138 *Ibid.*

tetapi perlu ditekankan bahwa orang *Taa* tidak mengenal konsep kepemilikan pribadi atas tanah, melainkan kepemilikan tanaman, atau apa yang mereka bisa tumbuhkan di atas tanah. Sehingga, jika ada yang meminta lahan kakao untuk dikelola 1 (satu) hingga 3 (tiga) pohon, bukanlah masalah besar bagi mereka. Dan seringkali tetap diberikan demi keperluan komunitas.

Masuknya tanaman komoditi mengubah jarak peladangan berpindah menjadi lebih pendek. Pola peladangan berpindah memerlukan lahan baru dan tidak mungkin tanaman bernilai tinggi, seperti kakao dan kelapa, ditebang hanya untuk membuka lahan baru. Penetrasi tanaman komoditi berangsur-angsur membentuk kepemilikan pribadi yang muncul sebagai konsekuensi peralihan generasi, misalnya, pewarisan pohon kakao atau kelapa. Tanaman tersebut akan menjadi harta anaknya, sebagaimana yang terjadi dengan beberapa orang *Taa* yang tinggal di Taronggo. Mereka memiliki ratusan pohon kelapa dan mengklaimnya sebagai kebun pribadi, bukan lagi komunal. Orang-orang ini yang sering menggunakan tenaga anak-anak muda *Taa* khususnya anak remaja untuk membantu mengumpulkan kelapa dengan imbalan jasa atau upah kerja yang tidak jelas.

Tanah Rajuyu adalah tanah yang dimiliki secara bersama tidak ada larangan untuk diolah anggota komunitas Taa. Dalam kepercayaan orang Taa, tidak dibenarkan secara adat orang berkelahi karena persoalan tanah. Dalam pembukaan ladang, hampir tidak pernah ada orang bersengketa. Mereka tidak mengenal ada istilah kepemilikan atas bekas ladang atau kebun, kecuali jika di ladang yang sudah ditinggalkan terdapat tanaman komoditi seperti kakao. Namun itu pun tidak terjadi sengketa jika ada yang ingin memanfaatkan lahan kakao 3 (tiga) hingga 4 (empat) baris pohon. Hal itu sudah menjadi pemakluman bagi setiap generasi. Pemanfaatan tanah di antara mereka tidak dibenarkan melahirkan perselisihan. Dalam satu periode masa panen yang mereka dapatkan biasanya langsung dibelanjakan untuk kebutuhan misalnya pakaian, kain, celana, sarung, dan keperluan rumah tangga lainnya. Dalam tradisi orang *Tau Taa Wana Posangke*, para ibu yang menentukan apa yang harus dibelanjakan dan berapa uang yang harus disimpan.

Setiap orang dari suatu *lipu* bisa membuka ladang di *lipu* yang lain. Misalnya, orang Salisarao bisa ikut membuka ladang di Sumbol. Akan tetapi harus bersama-sama dengan orang di Lipu Sumbol. Namun bagi orang Salisarao yang ikut berladang di Sumbol tidak dibenarkan memiliki bekas ladang atau memberikan predikat kepemilikan bekas ladang di Sumbol. Karena konsepnya sama, tidak boleh ada kepemilikan

pribadi atas lahan bekas ladang. Hal ini juga berlaku dalam konsep rumah. Mereka tidak mengenal istilah bekas rumah, atau tanah rumah. Mereka bisa membangun kapan, dan di mana saja, tetapi kuasa atas tanah tidak boleh menetap pada satu pribadi keluarga, atau orang seorang.

Dalam sistem pengaturan tanah orang *Taa,* tanah diwariskan pada seluruh penghuni isi bumi, tidak boleh dimiliki oleh hanya orang seorang. Yang dimiliki manusia adalah apa yang ditanam atau dia tumbuhkan di atas tanah. Kepercayaan ini menjadi bagian dari spiritual atau keyakinan leluhur orang *Taa* yang berlangsung dari generasi ke generasi. Kalau ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka ia akan dikenai sanksi atau *givu bilapersaya.*[139]

Pewarisan Kebatinan: Diskriminasi Kolonial dan Pertentangan Agama

Pada masa penaklukan akibat perkembangan dan perluasan wilayah kerajaan di daerah pesisir, orang *Taa* sempat dibuat tunduk pada Raja Bungku di dari selatan, Raja Banggai dari timur, Raja Tojo dari utara, dan Raja Mori di bagian barat. Orang *Taa* juga tunduk pada Kerajaan Ternate akibat ditaklukkannya Kerajaan Banggai. *Mokole* yang memimpin *Tau Taa,* pada saat itu berhubungan melalui perantara Basal untuk mengirim upeti secara regular pada Kerajaan Ternate (Atkinson, 1985).

Menurut catatan Kepala Distrik Wana, Yori Sida Bone, yang dikutip dalam Laporan Penelitian Yayasan Sahabat Morowali (2002), serangan Belanda pertama kali dilakukan pada tahun 1907 dan sasarannya adalah benteng orang *Taa* di Pindolo. Belanda berhasil menguasai benteng itu. Setelah ditaklukkan, Belanda menggunakan tangan dan kekuasaan *Mokole Taomi* sebagai pimpinan orang *Taa* ketika itu, untuk memerintahkan komunitasnya turun dari dataran tinggi dan membuat perkampungan di daerah dataran rendah. Dalam keadaan tertekan, orang *Taa* membangun pemukiman di Tambale, Manyoe, Bino, dan Uepakati. Akibat-akibat yang muncul setelah itu sangat parah dan membuat orang *Taa* semakin tertekan karena selain bentuk pemukiman baru yang asing juga karena tekanan yang dilancarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui

139 Wawancara Main, 29 April 2014.

penarikan pajak secara paksa. Kondisi demikian itu yang membuat mereka kembali lari ke hutan dan tersebar menempati wilayah Posangke, Uewaju, dan Kajumarangka. Mereka terus bertahan sampai dilakukannya razia dan pemukiman kembali oleh Pemerintah Kolonial Belanda.[140]

Taronggo Baru dan Taronggo Lama adalah kampung atau desa bentukan Belanda yang dipakai sebagai *camp-camp* pemusatan pemukiman orang *Taa* yang diturunkan dari Ratobae, Posangke, dan *Ue Vaju*. Mereka dipaksa bermukim dan membangun pondok seadanya, ada yang beratap rumbia, dan juga menggunakan kain seadanya. Sekolah dibangun oleh seseorang dengan nama Guru Tantuan. Pada saat itu Belanda membangun setidaknya empat kampung sebagai tempat konsentrasi korban *resettletment*. Keempat kampung itu, yaitu Kampung Taronggo, Tokala Atas, Lemo, dan Dasar atau Lijo.[141] Belanda kemudian mengintensifkan penarikan pajak terhadap orang *Taa* di empat kampung tersebut. Belanda tidak saja mengejar-ngejar orang *Taa* di tengah hutan, tetapi juga membunuh orang-orang yang tidak mau ikut dipindahkan. Orang yang sudah berhasil diturunkan dari gunung diberikan kalung bermata bambu. Di dalam bambu itu ditaruh selembar kertas sebagai surat tanda pengenal orang *resettlement* Dengan tanda itulah Belanda dapat membedakan orang *Taa* yang sudah *resettlement* dan yang belum ketika Belanda melakukan razia di tengah hutan. Surat itu sengaja ditaruh dalam bambu bulat kecil agar tidak basah jika hujan atau menyeberang sungai.[142]

Belanda memaksa orang *Taa* membangun ruas jalan dari Taronggo sepanjang tepi Sungai Salato menuju Ampana dengan linggis dan *tandu-tandu*. Orang *Taa* memahat pegunungan batu hingga sampai ke *Uewaju* dan membangun jembatan kayu hingga tembus ke Bongka. Selain itu, orang *Taa* juga dipaksa membangun jalan dari arah Taronggo menuju Morowali (Marisa dan Kayupoli). Setelah Belanda pergi, sebagian besar orang *Taa* itu kembali lari ke hutan penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Tuan Verdock adalah orang Belanda pertama yang mengkristenkan beberapa orang *Taa* di Lemo. Ia adalah salah satu staf dari Albert Christian Kruyt (1930), seorang misionaris yang membangun

140 Lihat Laporan Penelitian Yayasan Sahabat Morowali tahun 2002.
141 Diskusi informal bersama Apa Mely, mantan anak korban *resettlement*, tanggal 29 April 2014.
142 Diskusi dan FGD di Taronggo 30 April 2014

sekolah dan gereja di Lemo. Anak-anak orang *Taa* diberikan pendidikan dalam nuansa ke-Kristenan.[143]

Peristiwa-peristiwa yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa penindasan terhadap orang *Taa* telah berlangsung sejak lama dan menyejarah. Tidak mengherankan jika orang *Taa* mengidap ketakutan dan selalu merasa terancam. Orang *Taa* selalu menaruh curiga yang tinggi terhadap orang asing. Setiap orang baru atau orang asing yang berkunjung ke daerah mereka, dianggap tak pernah bebas nilai dari tiga hal: ***Pertama,*** hendak memaksa atau menjebak mereka beralih ke agama-agama 'dunia' lewat berbagai macam motif. Sebagaimana dalam masa Pemerintahan Kolonial Belanda yang memaksa mereka bermukim di pesisir untuk menjalankan kebijakan kontrolir. Dibuat terpaksa mematuhi praktik pendisiplinan demi kepentingan penarikan pajak. Sekaligus diarahkan untuk menjalani agama baru yang diperkenalkan melalui peran misionaris yang bekerjasama dengan Pemerintah Kolonial. ***Kedua,*** hendak merampas kebebasan dan tradisi mereka yang memiliki ikatan kuat dengan alam. Kecemasan itu terutama berkaitan dengan upaya pemindahan paksa yang seakan tak pernah berhenti mengancam mereka, dari waktu ke waktu. Kehati-hatian itu bersumber dari tuturan nenek moyang yang terwariskan. Betapa tidak, kekejaman terhadap orang *Taa* telah terjadi sejak penjajahan Belanda yang disusul dengan pendudukan Dai Nippon. Kekejaman itu tidak berhenti. Indonesia merdeka di bawah Orde Baru yang melanjutkan kekejaman dengan kebijakan REPELITA. Setali tiga uang. Rezim setelah Orde Baru bahkan melakukan kekejaman yang lebih sistematis, terstruktur, dan meluas dengan berbagai manipulasi berupa teritorialisasi berbasis konservasi dan perkebunan sawit hingga sekarang, yang terus menerus mengincar dan memaksa orang *Taa* harus pergi meninggalkan wilayah-wilayah adat mereka ke dataran-dataran rendah atau wilayah pesisir. Peristiwa-peristiwa yang menindas orang *Taa* dalam sejarah dituturkan dari generasi ke generasi. Saat ini, jika ada orang *Taa* yang berumur tua berpapasan dengan orang lain (orang baru) di jalan, akan selalu berusaha untuk menghindar atau berusaha tidak berpapasan. Tindakan ekstrim mereka dalam merespon ancaman biasanya dengan melepas anak sumpit yang beracun (tapi ini tak pernah terjadi) atau berlari pergi menjauh ke dalam hutan. ***Ketiga,*** kekhawatiran yang mereka rasakan adalah bahwa orang yang datang membawa bantuan sekolah, dan

143 Nama Verdock dan Kruyt sangat membekas di ingatan orang-orang *Tau Taa Wana* dan seringkali menceritakan kepedihan dari kekejaman Belanda dan trauma masa-masa itu pada anak dan cucunya, sebagai ingatan sejarah, ia tentu saja terus hidup dalam konstruksi dan narasi anak-anak *Tau Taa Wana*.

lain-lain sebenarnya bukan bertujuan membantu mereka, tetapi datang dengan misi untuk mengubah keyakinan atau kepercayaan agama *halaik* yang telah dianut secara turun temurun, sebagaimana pengalaman yang dialami oleh orang tua mereka sejak zaman Belanda hingga sekarang.

Tekanan terhadap eksistensi *Halaik*, sebagai kepercayaan kosmologi masyarakat adat *Tau Taa Wana* masih berlangsung hingga kini. Orang *Taa* yang tinggal di *Lipu* Pattuja cemas dengan keberadaan Yayasan Alisintove. Keberadaan Alisintove yang mengajar anak-anak tentang agama Kristen lewat metode pendidikan menyanyi dan pengenalan aksara dianggap membebani kebebasan atas berkeyakinan dan spritualitas. Beberapa ritual keadatan dalam kosmologi *halaik*, seperti *momago*, seringkali dilarang oleh Pengurus Yayasan Alisintove. Mereka sering dibentak, dan dimarahi karena dianggap mempraktikkan pemujaan setan.

"Para pengurus Alisintove bilang, ritual itu dianggap seperti keributan dan menganggu ketertiban, *momago* dianggap sebagai sebuah kegiatan memanggil setan," ujar *Apa* Rana.

Ali Sintove adalah satu yayasan Kristen yang dirintis sejak tahun 1993 dan masuk pertama kali di Bungku Utara, tepatnya di Desa Boba. Yayasan ini didirikan oleh perempuan bernama Kawani dari Ponggee. Kawani aktif melakukan upaya menuju pembaptisan orang *Taa* di Uemvanapa menjadi Kristen. Secara keseluruhan organisasi ini bekerja dalam kerangka misi penginjilan. Cara-cara yang dipakai adalah memberikan layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Yayasan ini juga dipakai sebagai panti asuhan. Setelah meninggalkan Alisintove, Kawani mendirikan panti asuhan Maryam di Ponggee, Poleganyara Kecamatan Pamona Timur.

Pada tahun 1997, donatur Ali Sintove adalah Direktur Rumah Sakit (RS) Balai Keselamatan Palu bernama Drs. S. Tahir dan Dr. Helen. S. Tahir ini dulunya muslim tetapi pindah agama. Penyandang dana besar bagi misi penginjilan melalui program sekolah dan pendidikan bagi orang *Taa* berasal dari Surabaya. Setiap tahun, berbagai mahasiswa Teologia dari berbagai daerah, seperti Manado, Toraja, dan Ambon datang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan pengabdian menjadi tenaga didik di sekolah yang dibangun oleh Ali Sintove.[144]

144 *Ibid.*

Para mahasiswa rombongan penginjil ini seringkali menunjukkan sikap intoleran. Secara terang-terangan mereka melarang orang *Taa* melakukan ritual *momago* atau *mobolong* sejak mereka masih tinggal di Kampung *resettlement* Rio Tinto. Pada saat orang *Taa* pindah ke *Lipu Pattuja*, rombongan pengijil itu mengawal dan mengikuti mereka. Yayasan Ali Sintove bahkan membangun sebuah *mess* yang berfungsi sekaligus sebagai sekolah informal bagi anak-anak mereka. Selain itu, juga disiapkan sebuah landasan helipad manual di ujung *Lipu Pattuja* sebagai tempat mendarat helikopter carteran. Helikopter carteran itu digunakan untuk mengangkut dokter dan perlengkapan praktiknya pada setiap hari Jumat dan waktu-waktu tertentu untuk memberikan pengobatan gratis. Dengan cara itulah Yayasan Ali Sintove mendorong orang *Taa* untuk meninggalkan praktik perdukunan yang selama ini dianggap buruk oleh para pengurus Alisintove.[145]

Pada sisi tertentu, keberadaan Ali Sintove dianggap sebagai jalan keluar untuk memberantas buta huruf dan meningkatkan pengetahuan anak-anak orang *Taa*. Namun, di saat yang bersamaan, kehadiran organisasi itu, sekaligus dianggap sebagai ancaman oleh orang *Taa* terhadap eksistensi kepercayaan leluhur 'halaik' (agama lokal) yang mereka yakini sejak nenek moyang dan telah melewati babakan sejarah yang sudah cukup panjang, baik dari generasi yang hidup dalam tekanan kolonial maupun dalam tekanan pasca kolonial seperti sekarang ini. Namun perayaan atas kemenangan menghadapi proyek peralihan agama dari luar patut menjadi pelajaran berharga. Terbukti kepercayaan kosmologi *halaik* masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat adat *Tau Taa Wana* hingga kini.[146]

Damar dan Rantai Komoditas Pasar Global

Pelibatan Orang *Taa* dalam rantai pasokan komoditas global melalui rotan dan damar diperkirakan dimulai pada akhir tahun 1970-an. Para pedagang rotan dan damar dari luar datang membeli komoditas itu dengan harga yang lebih murah. WWF (1980) sebuah organisasi pendukung konservasi, pada tahun 1979, menulis bahwa ekspor rotan dan damar dari Kolonedale, sebagai tempat pengumpulan dan pintu keluar dua komoditas tersebut, cukup tinggi dengan angka mencapai

145 Disampaikan oleh para *To Tua* (orang tua) saat acara *momago* di Pattuja tanggal 24 April 2014.
146 Diskusi informal dengan warga Pattuja, 25 April 2014 dan Wawancara APA Rene, Engke tanggal 26 April 2014.

1600 ton rotan dan 211 ton damar. Bahkan, pada tahun 1991 rotan dan damar dipasok langsung dari hutan dan sebagian diambil dari para pengiris yang merupakan orang *Taa*. Transaksi jual beli rotan dan damar bahkan dipraktikkan langsung di *lipu-lipu* orang *Taa*, seperti di Kajupoli dan Taronggo. Para pembeli menimbang dengan alat yang sering digunakan petani 'sungguhan'. Setelah ditimbang, para pedagang membayar langsung dengan uang tunai kepada para pencari rotan dan damar. Sejak itu, berbagai peneliti dan para aktivis yang bekerja untuk konservasi Cagar Alam Morowali meyakini bahwa itulah momentum di mana orang *Taa* mulai dilibatkan dalam sistem ekonomi pasar (Sudaryanto, 2005).

Menggunakan praktik cukong atau tengkulak merupakan pendekatan yang jauh lebih cocok untuk menggambarkan bagaimana memahami siklus peredaran uang dalam perdagangan damar dan rotan saat itu. Tengkulak mengawali hubungan dagang dengan orang *Taa* lewat mekanisme jeratan hutang yang biasanya dalam bentuk uang dan barang. Hutang dibayar oleh orang *Taa* dengan hasil-hasil hutan seperti damar (*soga*) dan rotan (*raura*). Praktik semacam ini terus berlangsung selama hampir 40 tahun, yaitu sejak tahun 1970-an akhir sampai dengan tahun 2014.[147]

Di Posangke, praktik pengirisan kayu agatis untuk memperoleh getah damar hingga kini masih menjadi salah satu sumber pendapatan uang tunai bagi orang *Taa* setelah kakao. Produksi damar di sekitar hutan Posangke bervariasi. Kalau pohonnya berdiameter 60 cm, hasilnya bisa mencapai 1 (satu) kilogram. Sebagian besar para pencari damar mengiris pohon damar dengan ukuran antara 20 hingga 30 batang untuk mencapai hasil 30 hingga 50 kilogram basah. Satu pohon Damar biasanya diiris oleh 3 (tiga) hingga 7 (tujuh) orang.

Salah satu tempat pencarian damar terbaik adalah hulu Sungai Salato dan Ue Vaju menuju Sungai Bongka. Kedua sungai itu sebenarnya memiliki satu sumber mata air. Mata air itu mengalir ke Sungai Salato menuju arah timur, yakni daerah Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara dan Ue Vaju (Bongka) mengalir ke arah barat menuju Kecamatan Ulu Bongka Kabupaten Tojo Una-una. Kedua aliran sungai itu hanya dipisahkan oleh sebuah gunung. Untuk sampai ke tempat ini, dibutuhkan waktu satu hari perjalanan melalui tebing-tebing gunung yang menanjak sepanjang aliran Sungai Salato. Sekali berangkat ke

147 *Ibid.*

tempat ini, biasanya mereka menghabiskan waktu 3 hari untuk mencari damar. Dalam waktu 3 hari itu, damar yang mereka hasilkan biasanya mencapai 50 kilogram, yang kemudian mereka jual kepada *Apa* Dimes. Ia adalah seorang penadah di *lipu-lipu* orang *Taa,* yang sengaja ditempatkan di situ oleh Ngkai, yaitu seorang tengkulak damar sekaligus penadah di tingkat desa. Satu kilogram damar bisa mencapai 10.000 rupiah jika dijual langsung ke Ngkai di Desa Taronggo. Jika dijual ke penadah, satu kilogram damar dihargai antara 5 (lima) hingga 7 (tujuh) ribu rupiah.

Mencari damar bagi orang *Taa* dilakukan di hutan-hutan yang ada di Posangke selama musim kemarau, yaitu sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dalam satu bulan. Tengkulak di Desa Taronggo yang selama ini menjadi penadah atau terlibat dalam transaksi damar dan rotan mengaku telah memasang beberapa pengumpul dari kalangan orang *Taa* sendiri di setiap *lipu*. Hal itu dilakukannya sebagai taktik untuk memonopoli pintu keluar damar, langsung dari tempatnya. Tengkulak melakukan itu dengan cara memberikan modal kepada mereka, seperti sembako, uang, dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya. Para tengkulak, yang sering disebut 'bos' oleh orang *Taa,* juga membuka kios, menjual aneka barang keperluan rumah tangga, barang pakai, seperti sepatu, sandal, dan juga bahan bakar seperti bensin dan solar. Kios dan barang yang dijual para tengkulak hanya sebagai modus untuk menutupi tujuan aslinya. Kios itu bukan usaha utama. Kios adalah pintu yang digunakan para tengkulak untuk memudahkan orang *Taa* masuk dalam jeratan hutang mereka. Menyediakan atau menjual barang-barang semacam itu, kata mereka (para tengkulak) wajib dilakukan jika hendak menjalankan bisnis perdagangan rotan dan damar.

Para tengkulak sengaja menempatkan beberapa orang sebagai penadah atau pengumpul di *lipu-lipu* orang *Taa*. Beberapa di antaranya bisa disebutkan, antara lain *Apa* Dimes (Monga) yang ditempatkan di Ratobae, Emi dan Yunus, Ahing, dan Kupa yang ditempatkan di *Lengko* Posangke. Setiap pengumpul tingkat *lipu* mempunyai 5 hingga 30 orang anggota pencari damar. *Apa* Dimes, disinyalir adalah pengumpul yang memiliki paling banyak anggota karena wilayah transaksinya cukup luas, yakni memanjang mulai dari Pattuja sampai ke Ue Vaju dan Air Terjun Salato. Para tengkulak di tingkat desa mengenal dengan baik karakter orang *Taa*. Modal pengetahuan yang dimiliki tentang orang *Taa* digunakan sebagai cara mengikat mereka.

Bagi para tengkulak, hidup orang *Taa* sangat menderita terutama karena sumber penghasilan uang mereka hanya dari kegiatan mencari damar

dan rotan. Akan tetapi, para tengkulak juga tidak setuju kalau orang *Taa* dipindahkan ke kampung. Bagi para tengkulak, memindahkan orang *Taa* ke kampung sama saja dengan mendorong mereka (orang *Taa*) ke dalam kesulitan hidup yang lebih parah. Namun, sikap para tengkulak ini juga mengandung kepentingan. Sebab, jikalau para pencari damar yang selama ini menjadi pemasok dipindahkan, bisa jadi bisnis rantai perdagangan damar dan rotan akan mengalami masalah.

Salah satu tengkulak yang akrab dipanggi Ngkai, sebutan bagi orang tua di kampung Taronggo, mengatakan.

> "... Saya menjalankan bisnis ini dengan memberikan hutang misalnya panjar barang, beras, rokok, sehingga itu makanya saya menjual sembilan bahan pokok, jadi jualan ini semacam jerat. Hutang ini biasanya enam bulan, kalau musim hujan hutang jarang ada yang lunas.... Kalau hutangnya lunas pun, biasanya mereka ambil barang baru lagi. Para pengumpul saya di Lipu juga memberikan hutang pada anggotanya. Hutang besar yang diberikan pada pencari damar antara 3 hingga 20. Bahkan totalnya keseluruhan bisa mencapai seratus juta. Kalau mereka menghasilkan damar, ada yang membayar hutang hingga lunas ada juga yang hanya, setengah, atau tidak sama sekali...."

Para tengkulak pada umumnya adalah orang luar. Disinyalir beberapa di antaranya transmigran yang berlokasi di sekitar wilayah adat *Tau Taa Wana.* Selain sebagai tengkulak, orang-orang yang notabene bukanlah orang *Taa* itu juga melakukan pencarian damar di wilayah adat *Tau Taa Wana.* Hal ini disinyalir sebagai akibat dari gagalnya panen kakao akibat serangan penyakit di lahan-lahan para trasmigran. Pada tahun 2009, Marcus Colchester[148] mencatat bahwa setidaknya terdapat lebih dari 200 orang transmigran yang masuk lebih dalam ke wilayah teritori orang Wana untuk mencari damar. Di sisi lain, pemerintah ketika itu justru berencana meluaskan wilayah transmigran ini ke selatan, barat, dan barat daya. Masuknya para transmigran ke dalam wilayah adat orang *Taa* jelas akan berdampak pada berkurangnya penghasilan orang *Taa* dari damar dan membuat damar menjadi komoditas yang harus diperebutkan. Apalagi jika dihubungkan dengan karakter orang *Taa* yang cenderung menghindari orang-orang yang berasal dari luar, menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang potensial kehilangan

148 Colchester, Marcus. (2009). "Visit to the Land of the Wana, a Forest People of Indonesia". Forest People Programme.

kesempatan dalam memanfaatkan hasil damar di wilayah adat mereka sendiri.

Dalam satu bulan, selama musim kemarau jumlah damar yang terkumpul sekitar 6 hingga 7 ton. Biasanya, harga damar setiap kilogramnya mencapai 9000 rupiah, kadang 10.000 hingga 11.000 rupiah. Namun, harga ini tidak pernah tetap, tergantung harga bos (eksportir) Cina yang berada di Makassar. Sementara para pengumpul di setiap *lipu* bersaing harga, ada yang memberikan pada pencari damar antara 5000 hingga 7000 per kilogram. Di tengah persaingan harga damar dan rotan yang tidak tentu harganya itu, kakao menjadi alternatif untuk menghasilkan uang tunai yang kini mengimbangi pendapatan mereka dari damar dan rotan. Hal ini cukup melegakan bagi orang *Taa*, sehingga hutang tidak terlalu menumpuk.

Ngkai bekerja sama dengan tengkulak dari Lijo, Pandauke, Tokala Atas. Satu kali pengiriman antara 16—18 ton. Dalam satu bulan biasanya damar sebanyak dua truk dikirim ke Kolonedale. Setelah damar sampai di Kolonedale, kemudian dijemput oleh mobil jenis Fuso, sebuah ekspedisi angkutan barang untuk dibawa lagi ke Kota Makassar. Para tengkulak mengaku, mereka sebagai penadah di tingkat desa hanya mendapat untung sekitar 800 rupiah setiap kilogram damar.

Legalitas pengelolaan damar di Desa Taronggo dikeluarkan oleh Dinas Provinsi Sulawesi Tengah. Izin yang mereka miliki terus-menerus mengalami perpanjangan setiap tahunnya sejak tahun 2005. Dari pengakuan para tengkulak, tahun ini adalah kedelapan kalinya mereka mendapatkan izin untuk membeli damar. Biaya untuk kontrak per tahun antara 300—500 ribu rupiah. Bentuk izin pengelolaan damar adalah kontrak per tahun dengan target antara 50 hingga 100 ton. Mereka juga harus mengeluarkan biaya retribusi dari kecamatan hingga provinsi, belum lagi termasuk izin biaya angkutan yang mereka bayarkan di setiap pos. Biaya untuk pos desa, yakni lima ribu rupiah per ton, kecamatan sekitar 15.000 per ton dan hingga kabupaten. Maka tidak heran, jika setiap pengumpul juga harus membeli hasil bumi yang lain, seperti kopra dan kakao.

Damar dari Makassar dibersihkan dan diper-*pack* lagi, lalu dikirim ke Surabaya dan China. Kuota pengiriman damar paling besar ke negeri India. *Stock* damar yang terkumpul di gudang eksportir Makassar didapatkan dari Manado, Palu, Morowali, dan beberapa daerah di

Indonesia Timur. Para eksportir setiap kali mengirim damar mencapai angka 6 (enam) hingga 8 (delapan) kontainer.[149]

Para tengkulak mengaku bahwa bos yang selama ini memberikan modal kepada mereka berasal dari Makassar. Bos itu sudah pernah berkunjung ke Desa Taronggo untuk melihat lokasi damar yang selama ini dipasok ke Makassar. Salah satu alasan bos tersebut mengunjungi Taronggo adalah karena selama ini ia tidak pernah tahu di mana lokasi tempat mengambil damar. Ketika bos itu berkunjung, para tengkulak desa membawanya mengunjungi lokasi-lokasi pengambilan damar di dalam hutan.

Untuk pertama kalinya, orang *Taa* menanam kakao antara tahun 1997—1998. Tanaman itu diperkenalkan oleh transmigrasi kemudian merebak melalui penjualan bibit kakao secara besar-besaran. Orang *Taa* yang pertama kali menanam kakao di lingkungan komunitas mereka adalah orang bernama *Apa* Ngketong, yang kemudian berbagi bibit dengan orang Salisarao hingga meluas menjadi salah satu tanaman andalan kedua setelah padi ladang.

Komoditas kakao menjadi salah satu penyebab bagi beberapa keluarga di *Lipu* Salisarao untuk mulai menetap sehingga tradisi berpindah menjadi berkurang dalam sepuluh tahun terakhir. Rata-rata Orang Wana di Salisarao, memiliki 2 hektar kebun kakao. Proses penanaman, perawatan, dan panen kakao masih dikerjakan sendiri oleh masing-masing rumah tangga. Panen raya kakao terjadi pada bulan 7 (Juli) dan berlangsung selama sebulan penuh. Hasil rata-rata sekali panen mencapai 2—3 karung atau sekitar 60—70 kilogram dalam keadaan kering.

Kakao telah menjadi komoditi yang menghasilkan uang tunai atau ekonomi alternatif di luar damar. Sebelum mengenal kakao, orang *Taa* mengenal ekonomi uang dari transaksi yang dilancarkan oleh berbagai pedagang damar dan rotan yang menciptakan ketergantungan terhadap uang tunai bagi orang *Taa.* Kakao memberikan mereka alasan baru dalam mengolah lahan. Terkait sistem kepemilikan atas tanah, mereka mengaku bahwa tidak ada sistem kepemilikan tanah secara pribadi dalam hukum orang *Taa*, tetapi hanya pemilikan atas tanaman. Kebiasaan menanam dan menuai hasil (memperoleh uang tunai) dari kakao juga berpengaruh terhadap tradisi berpindah yang sekarang ini

149 Wawancara Ngkai, 2014.

sedang bergeser ke arah tinggal menetap. Sudah mulai terlihat adanya perubahan pada rumah-rumah mereka, terutama di *lipu* Salisarao. Sebagian penduduk yang dulu tinggal di Taronggo berpindah ke *lipu* ini. Di sini, mereka menanam kakao yang pada akhirnya memberikan pengaruh besar terhadap perubahan mental dan cara mereka bersikap terhadap tradisi berpindah.[150]

Kakao juga sepertinya memberikan pengaruh besar terhadap konsumsi barang rumah tangga dan kebutuhan terhadap barang-barang elektronik. Setiap kali mereka menjual kakao, mereka selalu membeli dan membawa pulang barang-barang baru seperti senter, radio, *handphone*, jam tangan hingga mesin penerangan, seperti *genset* dan *solar panel*. Mereka juga seringkali membeli karpet karet produk industri, walaupun tikar yang terbuat dari daun pandan masih sangat banyak dipergunakan. Beberapa orang *Taa* yang sering pergi ke daerah dataran rendah, terutama pasar dan toko-toko, usai menimbang kakao rela memikul kasur melintasi sungai dan pegunungan ke *lipu*, tempat ia tinggal.

Penetrasi tanaman kakao di beberapa *lipu* yang berada di Posangke tidak saja terjadi di antara orang *Taa* yang bermukim di tempat itu. Orang yang tinggal di Desa Taronggo juga sebagian datang mengambil lahan dan menanam kakao di tempat itu. Pada umumnya, orang *Taa* menanam kakao karena terpengaruh oleh tetangga kampung, yaitu teman-teman mereka sendiri di Desa Taronggo dan transmigran yang tinggal di daerah dataran rendah, terutama, Satuan Pemukiman A, B, C, dan D atau yang terkenal dengan sebutan (SPC).

Teritorialisasi dan Bisnis Hasil Hutan

Kawasan hutan yang menjadi tempat sebaran pemukiman *Tau Taa Wana*, baik di Posangke maupun Kajupoli, ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kawasan Cagar Alam Morowali melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 374/Kpts-VII/1986 tanggal 24 November 1986. Penetapan status Cagar Alam Morowali didasarkan pada *fligt survey* pada tahun 1997, dari ketinggian permukaan laut 3000 meter d.p.l terdiri dari formasi bunga karang, sungai-sungai dan danau air tawar, serta kampung-kampung penduduk tradisional yang tersebar dengan radius perantara yang panjang atau jarang. Teritorialisasi kawasan beserta unit

150 Observasi pribadi dan Wawancara Main, 2014.

ekosistem pendukungnya telah mendorong munculnya istilah "manusia cagar." Istilah ini disematkan dengan sengaja kepada orang *Taa* oleh kalangan aktivis pendukung Cagar Alam dengan petugas balai yang mengawasi kawasan ini. Penyebutan "manusia cagar" pada orang *Taa* didasari oleh asumsi bahwa orang *Taa* adalah bagian dari komunitas endemik penghuni Cagar Alam (Sudaryanto, 2005).[151]

Sementara itu, seluruh dataran rendah dan tengah, yakni Posangke dan Kajupoli, sebelumnya dicadangkan bagi areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Marabunta seluas 320.000 hektar, yang membentang dari Teluk Tomori sampai Pulau Peleng. PT Marabunta sendiri merupakan perusahaan *joint venture* antara Tri Usaha Bhakti, sebuah unit usaha dari yayasan bentukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) (kini namanya Tentara Nasional Indonesia [TNI]) dengan sebuah perusahaan Jepang dengan komposisi tenaga kerja campuran Indonesia dan Malaysia. Pada saat itu, proses penetapan Cagar Alam Morowali dengan konsesi PT Marabunta saling tumpang tindih sehingga Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Ir. V.L. Tobing merencanakan lokasi baru untuk PT Marabunta. Menurut Tobing, HPH tidak dibenarkan berada di dalam kawasan yang sudah ditetapkan, meskipun ia juga mengakui pada saat itu telah terjadi penebangan kayu agathis dan hasil tebangannya menumpuk di muara Sungai Morowali. Baik penetapan Cagar Alam Morowali, maupun penetapan konsesi HPH, kedua-duanya sama sekali tidak melibatkan masyarakat *Tau Taa Wana*. Para pemangku adat kaget ketika tiba-tiba petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Kehutanan memberikan pengarahan bahwa hutan yang mereka tempati merupakan hutan lindung dan sudah ditetapkan menjadi kawasan Cagar Alam Morowali. Di saat bersamaan terjadi pengabaian besar-besaran terhadap wilayah adat. Negara tidak memberikan pengakuan pada wilayah hukum adat orang *Taa*, justru sebaliknya menyerahkan sepenuhnya wilayah adat *Tau Taa Wana* seperti Posangke dan Uevaju kepada perusahaan HPH. Lucunya, para petugas Jagawana yang harusnya bekerja mengawal dan mengawasi kawasan Cagar Alam Morowali, jarang masuk ke hutan karena mereka lebih banyak berdomisili di Kolonedale. Masyarakat *Tau Taa Wana* justru dijadikan sebagai penjaga dan 'pengawas hutan' dengan hak *enklaf* untuk mencegah praktik *illegal logging* (Sudaryanto, 2005).

Orang *Taa* menuturkan bahwa sejak tahun 1963 dan 1970-an ABRI (TNI) terlibat dalam pemungutan hasil hutan. Oknum TNI yang ditempatkan di

151 Diskusi dengan Daud, guru SD di Desa Taronggo, 2014.

Baturube terlibat dalam bisnis rotan di sekitar aliran Sungai Salato. Orang *Taa* masih ingat dua orang dari oknum tentara yang melakukan kegiatan tersebut bernama Thamrin dan Lahadi. Keduanya berasal dari satu daerah di Sulawesi Selatan bernama Masamba, yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Keduanya menjalankan bisnis rotan dan dalam menjalankan bisnis tersebut, mereka memobilisasi tenaga kerja dari kampung halamannya, Masamba. Sebanyak 50-an orang pada saat itu dimobilisasi untuk mencari dan mengumpulkan rotan di belantara hutan sepanjang hilir Sungai Salato hingga ke arah hulu Ue Vaju. Rotan-rotan itu dihanyutkan melalui sungai dan dikumpulkan di lapangan Taronggo Baru.[152]

Para perotan yang dimobilisasi itu, seringkali meminta makanan pada orang *Taa*, seperti *gata* (tepung esktraksi berbahan dari ubi), dan juga beberapa ekor ayam untuk dibuat menjadi *kapurung*. Dua dari 50 orang yang dimobilisasi itu memilih untuk tinggal menetap bersama orang *Taa*. Kedua lelaki itu menikah dengan gadis di *Uewaju*. Salah satu dari keduanya pindah ke *camp* 7 (tujuh) yang terletak di daerah aliran Sungai Bongka, Tojo Una-una. Di sana, ia tinggal dan menetap. Sebelum meninggal dunia, ia sempat menjabat sebagai kepala desa.[153]

'Konsesionalisasi' dan Praktik Eksklusi

Praktik teritorialisasi berbasis kawasan konservasi Cagar Alam Morowali yang diikuti dengan pemungutan hasil hutan oleh perusahaan HPH, telah berhasil mengambil wilayah keadatan orang *Taa* dengan cara 'merampas'. Sepertinya, tekanan terhadap wilayah adat *Tau Taa Wana* terus berlangsung tanpa upaya rehabilitasi apalagi perlindungan dari pemerintah. Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto mencanangkan Panca Program Repelita V (lima) melalui Pemerintah Daerah Tingkat II (dua) Poso. Peresmian program ini ditandai dengan penanaman 50 pohon bibit kakao di Kelurahan Ranononcu pada tanggal 18 Agustus tahun 1989. Program ini ditetapkan Tingkat II Kabupaten Poso Nomor: 75/188.45/VI/1989 tanggal 15 Juni 1989 ketika Kabupaten Poso dipimpin oleh Arif Patanga. Program ini pada dasarnya dijalankan dengan maksud meningkatkan status desa sekaligus melakukan penataan kembali satuan mukim masyarakat pedesaan. Dengan program ini, akan terjadi suatu proses yang mendorong modernisasi perdesaan dengan

152 Minonente, Kepala Desa Taronggo Pada saat itu yang juga berdarah *Tau Taa Wana*.
153 Idem.

memukimkan kembali masyarakat yang dianggap belum modern seperti orang *Taa* yang pada saat itu masih berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Poso. Di samping maksud itu, program ini juga bertujuan untuk mengajarkan pada masyarakat dan menerangkan input tanaman komoditas kakao sebagai sumber ekonomi uang.

Pemerintah juga memprogramkan penarikan pajak dengan memfasilitasi teknik menabung uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari bambu. Masyarakat yang hidup dalam wilayah administrasi Kabupaten Poso, saat itu dibius dengan gerakan "tabungan bambu" agar mempermudah pemerintah menarik pajak. Pajak hanya mungkin bisa dibayarkan jikalau ada status kepemilikan tanah secara pribadi yang disertai bukti tertulis. Sehingga antara proses fasilitasi cara menabung, pengenalan tanaman komoditi, hingga penyiapan surat menyurat bagi tanah merupakan kerja prioritas satu paket sekaligus dengan peningkatan citra dan status desa. Secara umum, gerakan terobosan Pembangunan Desa tersebut bertumpu pada lima program utama, yaitu.

(1) Peningkatan Citra Desa.
(2) Peningkatan Citra Kota.
(3) Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
(4) Peningkatan Pendapatan Daerah.
(5) Peningkatan Tertib Personil dan Tertib Administrasi.

Pemerintah berharap program peningkatan citra desa mampu meningkatan status desa swadaya dan swakarya menjadi desa swasembada. Pada akhir Pelita V, seluruh Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Poso ditargetkan menjadi Desa Swasembada. Melalui gerakan lunas PBB, setiap keluarga dihimbau untuk menabung melalui tabungan bambu PBB.

Kampanye keberhasilan program "tabungan bambu" pertama kali dilakukan lewat acara belah tabungan bambu PBB milik warga Lembomawo, Poso. Bambu tabungan PBB itu dibelah dalam suatu acara resmi oleh Komandan Komando Daerah Militer (Dandim) 1307 dan disaksikan langsung oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Poso, Arif Patanga, beserta jajaran pejabat tinggi di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Poso. Program ini dianggap sukses dan menyusul program ABRI Masuk Desa (AMD) manunggal 38 Desa di Tobamawu, Kecamatan Ulu Bongka, 10 Oktober 1991. Masyarakat *Tau Taa Wana* yang dilekati dengan *stereotype* sebagai masyarakat yang belum modern, dan suku terasing, menjadi sasaran paling empuk dari

program ini. Pemerintah mencanangkan berbagai skema relokasi dan pemukiman kembali dalam Program Perkembangan P2LDT dan *Resettlement* Desa yang direalisasikan dalam judul besar Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT). Segala macam program yang dirancang bertujuan untuk memudahkan penarikan pajak bumi dan bangunan serta mencapai tujuan Pelita V. Progam P2LDT ini berlangsung dari tahun 1989 hingga 1990 tahun1993 hingga 1994.

Tabel. 2 Realisasi Anggaran PDLDT (Unit) di Kabupaten Poso

Tahun	Sumber Dana	Dana (Rp)	Pemugaran Rumah		
			Kecamatan	Desa	Rumah
1989-1990	APBN/APBD 1	2.227.500	4	15	225
1990-1991	APBN/APBD 1	4.979.000	4	15	225
1991-1992	APBN/APBD I	36.000.000	2	9	90
	PKT	27.986.000	2	13	185
		40.000.000	2	9	90
		87.840.000	2	10	133

Sumber: Buku Profil Arif Patanga, 1994

Sementara itu, pemerintah menjalankan program nasional yang berjudul Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak Tanah (P3HT). Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Poso, program tersebut dijalankan oleh Pemerintah maupun swadaya masyarakat secara massal. Di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor SK.51/959.3/III/1987 tanggal 30 Maret tahun 1982 yang menjadi pedoman pelaksanaan program tersebut. Sementara itu, tingkat realisasi pendaftaran tanah sertifikasi lahan masyarakat dalam Program Nasional (Prona) dan Program Daerah (Proda) pada periode 1989/1990 dan 1993/1994 terbilang sukses mengubah lanskap dan peralihan kepemilikan dari status komunal, keluarga menjadi kepemilikan pribadi. Perubahan-perubahan itu dapat tergambar dalam angka realisasi Prona dan Proda sebagai berikut.

1. Prona : Target: 2.250 Bidang
   Realisasi: 2.252 Bidang
2. Proda : Target: 1.750 Bidang
   Realisasi: 1.447 Bidang

Pada saat yang bersamaan, kegiatan perluasan ekonomi berbasis konsesi juga berkembang. Industri ekstraktif terus merambah Morowali yang merupakan ekspansi industri ekstraktif masa lalu ketika masih menjadi bagian dari Kabupaten Poso. Pada tahun 1993, bahan galian Kromit di Kecamatan Bungku Tengah yang dikelola oleh PT. Palmabim Mining Bituminusa sejak tahun 1988 telah melakukan ekspor perdana ke Australia dan Filipina. Sementara itu, bahan galian batu marmer di Kecamatan Lembo Desa Korowalelo dikelola oleh PT Istana Marmerindo pada periode 1989—1994 dan 17 perusahaan dalam negeri dan 1 perusahaan penanam modal asing, yaitu PT Lombok Mutiara Indonesia di Matarappe.

Sebagai lanjutan proyek peningkatan dan perubahan status desa pada Repelita V, pada tahun 1993, masyarakat *Tau Taa Wana* dari berbagai *Lipu* dimukimkan kembali di Lamuru melalui Program Pemukiman Masyarakat Terasing (PMKT). Program ini kemudian disusul dengan program Komunitas Adat Terpencil (KAT). Seluruh orang *Taa* yang di-*resettlement* pada saat itu disatukan di Lamuru, Desa Boba. Mereka dipindahkan dari Lipu Paramba, Lemo, Walia, Parangisi, Lijo, Ue Vakatu, Sea, Ue Lincu, Salubiro, Taronggo lama, Uemvanapa, dan Puumboto. Saat terjadi banjir tahun 2007, kampung *resettlement* ini hilang karena rumah-rumah yang dibangun terbawa longsor dan banjir. Isi kampung dan sebagian penghuninya dinyatakan tertimbun oleh material longsor dan banjir. Kampung ini berada persis di aliran Sungai Boba Bungku Utara. Dengan menggunakan sumber anggaran nasional, Provinsi Sulawesi Tengah secara bertahap terus melakukan program PMKT. Melalui program ini, pemukikan kembali orang *Tau Taa Wana* dilakukan secara bertahap dan dalam beberapa gelombang pemindahan.[154]

Proses pendampingan dilakukan oleh Departemen Sosial (Depsos) Kabupaten Poso. Mereka membangun pemukiman baru bagi *Tau Taa Wana* sebanyak 105 unit rumah yang dibangun dalam dua tahap. Depsos juga memberikan kebutuhan hidup, seperti sembako sebagai jaminan hidup (Jadup) selama waktu 2—6 bulan yang dibagikan sekali dalam seminggu, biasanya tiap hari Jumat. Jadup itu terdiri dari bawang, rica, tomat, ikan, garam, piring, dan juga belanga-belanga sebagai alat masak dan goreng. Para pendamping Depsos[155] menamai bantuan sembako ini dengan istilah "Barito." Sebelum pembagian sembako dilakukan, masyarakat terlebih dahulu digunakan tenaganya untuk

154 Wawancara Aco, pendamping Depsos, dari tahun 1993 sampai tahun 2003.
155 Depsos singkatan dari Departemen Sosial.

berbagai program kerja bakti (gotong-royong), misalnya untuk membersihkan balai serba guna, jalan, lapangan, dan tempat ibadah.

Melalui program ini, para petugas pendamping masyarakat mendorong etos kerja masyarakat dengan cara memberikan hadiah pada masyarakat yang mereka beri nama "hadiah prestasi." Bentuk hadiah yang diberikan berupa ayam sebanyak 24 ekor dan diberikan kepada kelompok yang dianggap berprestasi. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian hadiah bagi para pemenang bukanlah uang pribadi para pendamping. Mereka (para pendamping) mengajukan anggaran tersebut kepada kantor Departemen Sosial Kabupaten di Kota Poso.[156]

Program Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang dilancarkan oleh Depsos juga memberikan kegiatan pembinaan mental atau Bintal (Bimbingan Mental). Fasilitasi pada kegiatan ekonomi juga diberikan melalui pendampingan oleh petugas umum dari bagian pertanian, perkebunan, peternakan dari kecamatan yang datang dalam waktu-waktu tertentu. Program ini juga menyediakan sapi untuk dijadikan sebagai hewan ternak bagi masyarakat *Taa*. Berikut penuturan Aco, seorang pendamping Depsos, tentang bagaimana ia hidup dan bekerja dalam program KAT.

> "...kami ada beberapa orang dikirim ke sana, tapi hanya saya yang bisa bertahan. Beberapa teman saya pulang karena tidak tahan, sebagian pulang karena merasa diguna-guna atau di-*doti*, ada yang sampai keluar isi perutnya, katanya begitu. Saya pandai bergaul, dan tahu bagaimana cara mendekati orang Wana sehingga mereka menyukai saya... Saya juga mengaku bagian dari keturunan mereka yang hilang, namanya *Apa Lopo*. *Apa Lopo* ini adalah seseorang yang penting di kalangan orang Wana Posangke yang hilang pada ratusan tahun yang lalu. Pada masyarakat Wana, saya mengaku keturunan *Apa Lopo*, sehingga mereka mau menerima saya dan bahkan menikah. Saya tinggal di sana selama kurang lebih delapan tahun..."

Masyarakat adat *Tau Taa Wana* yang dijadikan sebagai peserta PAT diberikan Lahan Usaha (LU) seluas dua hektar setiap Kepala Keluarga (KK). Mereka diajarkan menanam berbagai tanaman komoditi, seperti cokelat dan ubi-ubian. Setiap pendamping lapangan, memiliki penyuluh yang datang tiap hari Jumat untuk memberikan arahan-arahan teknis pertanian modren.

---

156 Wawancara Aco, mantan Pendamping program Depsos, tahun 2004.

Ancaman Perkebunan Sawit Selalu Datang

Tidak ada yang paling dikeluhkan oleh orang *Taa*, selain menghawatirkan bagaimana masa depan lahan pertanian subsistensi mereka. Masyarakat adat *Tau Taa Wana* selalu khawatir jikalau perusahaan tambang atau sawit datang, mereka akan kehilangan tanah. Apalagi belakangan ini berbagai macam rayuan digencarkan bahkan menggunakan aparat desa untuk meminta orang *Taa* agar menerima perusahaan sawit dan mau melepas lahan, dengan alasan skema plasma. Berikut ini sebuah petikan dari kalimat *Indo* Erna yang mencerminkan bagaimana kecemasan itu tersimpan dan menjadi masalah kebatinan mereka.

> *"... Meka Raya mami ane kalinga*
> *mami tamo subur tamo re'e ruanya*
> *Kami ane sawit se damsua kami damnyai..."*
>
> (Kami takut jika tanaman kami tidak subur lagi dan tidak menghasilkan buah lagi. Kami, kalau sawit masuk kami akan lari dan pergi meninggalkan tempat ini. Kami tidak mungkin hidup kalau tanah sudah diambil dan tidak subur lagi.)

Perusahaan sawit yang mereka kenal telah mengambil lahan pertanian subsistensi mereka adalah PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS), sebuah perusahaan perkebunan milik taipan lokal, bernama MH yang berkedudukan di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai. MH, datang ke Taronggo dan mengambil tanah untuk perluasan perkebunan sejak tahun 1997. Ia memanfaatkan aparat desa, menyogok beberapa elite di kampung itu agar merayu orang *Taa* untuk memberikan tanah dengan janji plasma yang berakhir dengan bayaran murah secara paksa.

Pada saat PT KLS membuka perkebunan sawit, MH mengundang Menteri Kehutanan Republik Indonesia ke Desa Taronggo. Kepada Menteri, MH mengaku telah menyediakan lahan sawit bagi Orang *Taa* sebagai peserta program PAT dan bekerja sama dengan para penyuluh Depsos sebagai pendamping sosial. Orang *Taa* dipekerjakan sebagai buruh *koker* untuk pembibitan sawit dan buruh harian pembersihan lahan. Melalui program bagi sembako yang bekerja sama dengan Depsos Kabupaten Poso, Murad juga membagi-bagikan ikan garam (ikan asin), sarung dan pakaian pada panen pertama kebun sawitnya setelah sebelumnya ia mendapatkan tanah murah bahkan gratis. Berkat program ini, MH dinobatkan sebagai *Doctor Honoris Causa* dalam bidang pemberdayaan sosial. Namun, dalam kenyataannya, pada saat

sawit plasma dikonversi oleh Murad, hanya sebagian kecil dari masyarakat yang mendapat kebun. Beberapa anggota masyarakat menaruh curiga terhadap apa yang dilakukan Murad, misalnya diungkapkan *Apa Exel,* "Kami curiga, apakah mereka akan membuka perkebunan sawit atau hanya untuk menguasai lahan nikel. Sebab dari pengetahuan orang-orang Desa Taronggo, bahwa keempat *lipu* itu merupakan daerah deposit nikel."

Dahulu orang tua mereka tinggal di Taronggo, sejak masa *resettlement* Belanda hingga pertengahan tahun 1990-an. Kesulitan hidup dan hilangnya akses terhadap lahan mulai terasa setelah mereka menikah dan berkeluarga. Ketidakpuasan terhadap MH juga diungkapkan oleh Indo Ere. Ia menikah dengan orang asli *Lipu Sumbol*, tetapi setelah menikah mereka tidak memiliki lagi tanah di Kampung Taronggo. Tidak ada tanah yang bisa dipinjam atau dimanfaatkan sehingga tidak bisa menanam. Tanah atau lahan yang selama ini diolah oleh orang tua mereka diambil oleh PT KLS untuk perkebunan sawit. Indo Ere mengaku bahwa pamannya yang tinggal di Taronggo menjual tanah itu pada MH. Hal itu terjadi saat ayahnya sudah meninggal dunia. Karena Indo Ere adalah seorang perempuan, ia merasa tidak bisa berbuat apa-apa bersama ibunya untuk melawan sang paman yang laki-laki dan berpendidikan.



Gambar. 7 Jalan produksi yang dibangun melalui proyek PNPM
Tampak dalam gambar ini jalan produksi yang dibangun melalui proyek PNPM. Menjadi pembatas antara perkebunan sawit MH dengan Cagar AlamMorowali dan Pemukiman Rio Tinto.
Sumber: Dok. Pribadi, 2014.

Masalah semakin rumit karena sebagian besar orang *Taa* tidak bisa berurusan dengan pemerintah karena *stereotipe* orang *Taa* yang bodoh. Saat itu tidak banyak pilihan, mereka hanya sekali dapat kesempatan untuk bernegosiasi, itu pun tidak berimbang. Saat ditawari uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar menyerahkan sertifikat tanah, mereka tidak melihat adanya kemungkinan lain, atau tidak tahu harus berbuat apa. Dengan terpaksa mereka mengambil saja uang yang ditawarkan itu dan memberikan sertifikat tanah, lalu pergi membawa kesedihan yang mendalam. Berikut hasil petikan wawancara dengan Indo Ere.

> "...saya dan ibu menjadi sangat miskin karena tidak punya lagi tanah untuk bertani. Akhirnya saya ikut dengan suami saya ke gunung menuju *Lipu* mereka di Sumbol. Saat itu perasaan kami hancur dan menyedihkan...."

Dari pengakuan orang *Taa*, saat ini tanah bekas lahan subsistensi milik komunal dan individu orang asli Taronggo sudah tidak ada lagi. Semua sudah diambil oleh MH. Semua tanah sudah dijual pada MH untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan sawit. Banyak orang yang beramai-ramai menjual tanahnya atas rayuan sekretaris desa kemudian menyadari bahwa mereka ditipu. Orang itu (sekretaris desa) dianggap sebagai orang sangat bertanggung jawab telah menjual semua tanah orang asli *Lipu Taronggo* kepada MH.[157]

Selain PT KLS, saat ini ada beberapa nama perusahaan yang sedang mengincar pembukaan areal perkebunan sawit di Bungku Utara, khusus Desa Taronggo dan empat *lipu Tau Taa Wana*. Salah satunya adalah PT Rajawali, anak perusahaan Sawindo Cemerlang. Perusahaan itu merencanakan pengusahaan sawitnya di atas lahan seluas 15.000 hektar yang memanjang dari *Woompangi* sampai ke *Lipu Sumbol*. Rencananya di atas tanah dengan luasan tersebut akan dibangun HGU dan plasma.

Bencana Longsor dan Relokasi Versi Rio Tinto

Pada tahun 2007, *Tau Taa Wana* yang bermukim di *Lipu Ratobae* ditimpa bencana tanah longsor dan banjir Sungai Salato pada tanggal 16—22 Juli 2007. Bencana tersebut mengakibatkan 11 orang menjadi korban, yaitu 8 (delapan) orang ditemukan keadaan meninggal dunia, dan 3 orang di

157 Diskusi Informal dan Testimoni Perempuan Taa dari dua Lipu pada malam hari di Lipu Sumbol tanggal 21 April 2014.

antaranya dinyatakan hilang. Pada saat itu, 18 Desa lainnya menjadi korban terdampak, di mana enam di antaranya, Desa Ueruru, Desaoba, Desa Tambarobone, Desa Lemo, Desa Taronggo, Desa Kolo Atas, dan Desa Baturube merupakan daerah terparah karena luapan lumpur dan banjir. Sejumlah desa pada saat itu tidak bisa dilewati melalui jalur darat. Orang *Taa* terperangkap dan memilih bertahan di atas pegunungan dalam cuaca yang dingin serta minimnya makanan serta obat-obatan. Dua desa, yaitu Desa Ueruru dan Desa Boba, menjadi desa dengan jumlah korban jiwa terbanyak mencapai 54 orang. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak Bencana) di Kecamatan Baturube pernah melansir data sedikitnya 78 orang yang dinyatakan meninggal, dan puluhan lainnya hilang. Belum termasuk korban luka-luka yang saat itu sebagian besar dievakuasi dari Desa Baturube ke Kolonodale, Sulawesi Tengah. Data pengungsi saat itu tersebar di sejumlah kecamatan, yaitu Kecamatan Bungku Utara, 268 KK atau 1039 jiwa, Kecamatan Mamosalato 283 KK atau 1163 jiwa, Kecamatan Witaponda 20 jiwa, Kecamatan Petasia 735 jiwa, dan Kecamatan Bungku Barat 22 jiwa. Selama beberapa hari, hujan dan badai disertai gelombang laut besar terus mengancam para pengungsi. Masyarakat dan korban bertahan di posko-posko pengungsian. Dinas Pertanian Morowali juga melansir data (2007) bahwa banjir merendam 4.438 hektar kebun kakao, dan 121 hektar tanaman padi milik warga Bungku Utara. Pemerintah mengatakan bahwa tanaman kakao yang sedang masa panen itu dipastikan membusuk.[158]

Pemerintah setempat mengklaim bahwa banjir yang berpusat di Bungku Utara adalah kejadian yang terus berulang setiap tahun sejak 1995. Curah hujan di Bungku Utara adalah yang paling tinggi di Sulawesi Tengah, yaitu mencapai 1.500—2.000 milimeter per tahun. Karena 80 persen wilayah Bungku Utara adalah dataran rendah, maka setiap musim hujan dipastikan mengalami banjir yang berasal dari luapankedua sungai yakni, Salato dan Bongka.[159]

158 Lihat harian Republik online edisi 31 Juli 2007

159 Lihat harian Kompas edisi 23 Juli tahun 2007 " *Morowali Banjir, Ribuan Mengungsi*"



Gambar. 8 Pemukiman Rio Tinto
Rumah *Resettlement* Tau Taa Wana di Posangke. Korban Banjir tahun 2007. Sekarang dijadikan sebagai mess Panti Asuhan dan Sekolah Yayasan Alisintove.
Sumber: Dok. Pribadi, 2014

Seminggu setelah peristiwa banjir dan longsor, orang *Taa* di Ratobae diungsikan ke Desa Taronggo demi alasan keamanan dan antisipasi bencana susulan. Masyarakat dibagi ke berbagai tempat, ada yang menempati balai desa dan tenda-tenda milik TNI sambil menunggu barak selesai dibangun. Setelah barak selesai mereka dipindahkan semua ke barak, yaitu sebanyak 46 KK.

Pada tahun 2008, PT Rio Tinto membangun 46 unit rumah di samping perkebunan kelapa sawit milik PT KLS, tepatnya di blok dua. Rio Tinto adalah salah satu perusahaan tambang internasional yang memiliki konsesi tambang nikel di Kabupaten Morowali lewat perusahaan pemegang IUP bernama PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM). Program bantuan rumah ini adalah bagian dari skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) praeksploitasi (operasi produksi) yang bekerjasama dengan Universitas Tadulako lewat berbagai macam program, termasuk menyediakan beasiswa untuk mahasiswa Morowali (Andika, 2009).

Rumah yang dibangun oleh PT Rio Tinto di Desa Taronggo diperuntukkan bagi masyarakat yang ditimpa bencana tanah longsor. Tempat proyek relokasi itu diberi nama Dusun Rio Tinto. Sebelumnya lokasi relokasi itu bernama Dusun Bente. Proyek relokasi tersebut digagas oleh lembaga Pusat Penelitian Pengkajian dan Penyelesaian Konflik (P4K) Universitas Tadulako (Untad) yang saat itu masih dipimpin oleh Drs. Marsuki. Proposal proyek itu diajukan kepada PT Rio Tinto, yaitu satu perusahaan tambang yang memiliki konsesi nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Pada saat itu masyarakat adat *Tau Taa Wana* dipindahkan dari *Lipu* Ratobae Posangke ke Desa Taronggo atas program P4K Untad yang dibiayai oleh PT Rio Tinto. Rumah Rio Tinto yang diberikan pada masyarakat adat *Tau Taa Wana* adalah rumah papan berukuran 4x6 dan beratap seng, dan di dalamnya terdiri dari 2 kamar dan satu ruang tamu tanpa dapur. Setiap KK yang diberikan rumah tidak difasilitasi dengan lahan usaha dan lahan pekarangan. Rumah-rumah mereka berjejer seperti bentuk perumahan transmigrasi pada umumnya. Lahan yang dipergunakan adalah lahan cadangan Desa Taronggo yang berbatasan langsung dengan kebun sawit PT KLS dan areal Cagar Alam Morowali. Kondisi lahan pekarangan rumah adalah jenis tanah merah.

Ketika Korban Menjadi 'Kriminal'

Tau Taa Wana sebagai korban bencana longsor tidak bisa bertahan lama di Dusun Rio Tinto. Pemerintah tidak menjamin hak kepemilikan rumah dan masa depan yang ingin mereka raih. Hanya beberapa tahun mereka menghuni rumah yang diberikan PT Rio Tinto. Mereka kemudian memilih kembali ke hutan di sepanjang aliran Salato. Beberapa keluarga juga memilih bertahan namun hanya selama satu tahun dan paling lama bertahan hingga dua tahun.

Panitia relokasi juga tidak memberikan alat produksi yang menunjang kegiatan ekonomi, misalnya tanah dan lahan peladangan. Akibatnya orang *Taa* kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi, kehidupan di desa tentu saja berbeda dengan ketika mereka masih hidup di dalam hutan. Mereka bisa memanfaatkan hutan untuk menanam padi ladang dan juga bisa berbagai makanan. Pa Mang, Tokoh masyarakat di Desa Taronggo mengatakan, "Pengalaman ini menjadi pelajaran penting, sampai kapan pun pemerintah, atau swasta berusaha untuk merelokasi mereka tidak akan pernah berhasil karena pemerintah

tidak pernah berusaha mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang *Taa*".

Nasib orang *Taa* selama berada di Rio Tinto semakin tidak jelas ketika petugas Balai Cagar Alam Morowali mengancam akan memenjarakan mereka jika masih membuka ladang berpindah di sekitar garis tapal batas Cagar Alam. Petugas Balai Cagar Alam Morowali mengklaim bahwa area peladangan berpindah yang ditempati orang Taa masih merupakan Cagar Alam Morowali. Berulang kali petugas mendatangi mereka lantaran membuka lahan untuk menanam padi ladang. Orang *Taa* mengelola tanah tersebut karena ketika dipindahkan, para pemrakarsa *resettlement* tidak menyediakan lahan usaha atau persiapan tanah yang dapat mereka kerjakan. Apalagi pada kenyataannya, rumah dan lahan pekarangan yang tidak cukup bahkan hanya untuk menanam tanaman hias, bukan menjadi hak milik orang *Taa*, melainkan hanya berstatus sebagai pinjaman dari aparat desa. Lahan satu hektar yang dijanjikan setelah *resettlement*, dijual oleh elite kampung yang bekerja sama dengan beberapa pengurus desa, termasuk mantan sekretaris desa kepada Murad Husain untuk dijadikan areal perluasan perkebunan sawit.

Masalah dengan petugas Cagar Alam Morowali memang tidak kunjung usai. Pada tahun 2013, pemerintah Desa Taronggo merencanakan proyek untuk cetak sawah seluas 10 hektar. Tetapi saat proses pembukaan lahan dilakukan, terjadi masalah soal kedudukan dan status tanah yang hendak dicetak sebagai sawah. Lahan perencanaan sawah itu diklaim oleh petugas Balai BKSDA sebagai areal Kawasan Cagar Alam Morowali. Kepala Desa Taronggo mengalami kerugian sebanyak empat puluh lima juta rupiah karena proyek itu tidak bisa dilanjutkan lagi, padahal ia telah mengeluarkan uang untuk menyewa *excavator*.

Menurut Kepala Desa Taronggo, lokasi pencetakan sawah itu adalah daerah alang-alang dan tidak membentuk fungsi hutan secara ekologis. Akan tetapi proyek ini juga menimbulkan banyak pertanyaan, apakah benar ditujukan untuk para pengungsi atau orang *Taa* atau sekadar sebagai proyek untuk mendapat keuntungan.

APa Exel, salah satu pemuka masyarakat menyebutkan bahwa proyek percetakan sawah itu juga sebenarnya bersifat manipulatif karena yang menerima rencana sawah bukan masyarakat adat *Tau Taa Wana*. Justru yang terdaftar banyak dari oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS). Masyarakat juga menyangsikan alasan Kepala Desa, karena masyarakat tidak percaya kalau alasan pembatalan proyek karena bertentangan

dengan klaim petugas Balai Cagar Alam Morowali. "Mengapa tidak ada koordinasi?" demikian masyarakat menggugat proyek tersebut. [160]

Penutup

Belajar dari periode kasus-kasus yang menimpa masyarakat adat *Tau Taa Wana* memberikan konfirmasi yang tegas bahwa Negara telah melakukan pengabaian secara sengaja dan sistematis atas hak-hak masyarakat adat *Tau Taa Wana*. Terjadi proses pemarjinalan dan penyingkiran terstruktur terhadap masyarakat adat *Tau Taa Wana* yang memiliki hukum, wilayah adat, kelembagaan dan sistem sosial yang jelas yang dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia.

Mereka seringkali dijadikan alasan bagi pelaksanaan berbagai proyek perdesaan yang sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka. Pengalaman yang terjadi, masyarakat adat *Tau Taa Wana* tidak pernah diakui sebagai masyarakat penyandang hak melalui hukum adatnya sendiri. Berbagai bantuan sosial justru membentuk anggapan dan stigmatisasi yang membuat mereka makin tergusur dan terjepit di antara perluasan perkebunan kelapa sawit dan teritorialisasi kehutanan lewat Cagar Alam Morowali.

Daftar Pustaka

Andika, (2009). *Konflik Ruang Ekstraktif di Kabupaten Morowali*. Sulawesi Tengah: Yayasan Tanah Merdeka.

Alvard. MS. (*2013*). *How much land do the wana use? In: Subsitence, Material, and Demographic Approaches to Mobility.* F Sellet, R.D. Greves, and P.L. yu editors. Gainesville : University Press Florida. Terj. Azmi Sirajuddin. Palu: Yayasan Merah Putih.

Camang, Nasution. (2003). *Tau Taa Wana Bulang*: *Bergerak Untuk Berdaya*. Palu: Yayasan Merah Putih.

Colchester, Marcus. (2009). "Visit to the Land of the Wana, a Forest People of Indonesia". Forest People Programme.

160 Catatan lapangan Pamang, "*Kronologis Bencana Taronggo*" 2014.

Li, Tania Murray. (2012). *The Will to Improve*: *Perencanaan, Kekuasaan, Dan Pembangunan Di Indonesia.* Terj. Hery Santoso dan Pujo Semedi. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Murni. (2013). *Laporan Asessmen Wilayah Adat Tau Taa Wana di Posangke.* Palu: Yayasan Merah Putih.

Teresa Grumlies, Anna. (2013). *Being Wana, Becoming Indigenous People Experimenting with Indigeneity in Cental Sulawesi. Adat and Indiegenity in Indonesia Heteronomy and Self Accription Berigita Hauser-Schabublin*. Gottingen Studies in Cultural Proverty Volume 7. Terj. Azmi Sirajuddin. Palu: Yayasan Merah Putih.

Laporan Penelitian Studi Kasus Untuk Advokasi Perubahan Kebijakan. (1998). *Hutan Dalam Pandangan Orang Wana.* Yayasan Sahabat Morowali, Walhi Sulteng, & INPI PACT.

Wiradi, Gunawan. (2009). *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Bogor: Sajogyo Institute dan Dept. SKPM-IPB.

Yuli Sudaryanto, Ignatius. (2005). *Kesukuan dan Pertentangan Agama di Cagar Alam Morowali, Kasus Orang-orang Wana di Kayupoli, Sulawesi Tengah. Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia.* Yayasan Interseksi/*The Interseksi Foundation*: Jakarta.

Sedoa, "Sulung yang Bernasib Anak Tiri"[161]

(Potret Diskriminasi Kebijakan Kehutanan Di Masyarakat Adat Sedoa, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah)

➲ **Moh Zein Sutrisno**

"tok, tok, tok ! Selamat siang!
Ini ada surat panggilan untuk bapak Hendra dari kantor Polisi"

Kalimat di atas adalah sepenggal fragmen pemanggilan seorang warga Sedoa pada bulan Juli tahun 2009 oleh Kepolisian Sektor Lore Utara karena dituduh berkebun di hutan lindung di Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.

Mengenal Sedoa, Desa Tertua di Lembah Napu

Siapa saja yang pernah berkunjung ke lembah Napu dari arah kota Palu, pastilah tahu dimana letak Sedoa. Sedoa adalah desa pertama yang

161 Ditulis oleh Muhammad Zain Sutrisno, Perkumpulan Bantaya dan Mitra Huma

akan ditemui. Sedoa adalah gerbang barat kabupaten Poso. Topografinya yang berbukit, akan memberikan kesan tersendiri bagi penikmat traveling. Memasuki Sedoa, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang mempesona. Hamparan sawah, dan lebatnya pepohonan adalah harmoni nan eksotis. Ini jadi semacam pengobatan alami bagi lelahnya siapa saja yang akan mengunjungi situs megalitik Lembah Napu dan Besoa. Di ketinggian 1200 mdpl, Lembah Napu Laiknya kuali besar yang dikelilingi gunung dan bukit. Berhulu di Sedoa, sungai Lariang membelah lembah Napu hingga bermuara di Selat Makasar, Mamuju, Sulawesi Barat. Sedoa adalah penjaga hulu Lariang. Namun tidak banyak yang tahu, bagaimana derita orang Sedoa ditengah eksotisme alam yang terjaga sebagai Hutan Lindung dan Taman Nasional Lore Lindu. Potret ketimpangan pengelolaan hutan di kabupaten Poso direpresentasikan oleh Sedoa; satu dari sekian kampung yang ada di lembah Napu.

Sedoa merupakan desa tertua di Lembah Napu; Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Sedoa didiami oleh Suku Tawaelia (Topo Baria). Dengan luas 51.879[162] hektar, Sedoa merupakan desa terluas di kecamatan Lore Utara. Sayangnya 94% wilayahnya ditetapkan sebagai hutan negara. 48% (± 24.902 Ha) hutan Sedoa bagian barat dan utara ditetapkan sebagai kawasan konservasi TNLL, sementara bagian timur dan selatan ditetapkan sebagai Hutan Lindung dengan luas ± 23.864 Ha (46%). Masih tersisa 3.112 Hektar (6%) ruang desa ini yang digunakan sebagai lahan pemukiman, pertanian serta sarana dan prasarana sosial lainnya. Dengan jumlah penduduk 3.114 jiwa atau sekitar 24,28% dari total penduduk Lore Utara[163] mejadikan Sedoa sebagai desa dengan penduduk terbanyak di kecamatan Lore Utara. Dengan lahan yang sempit untuk bercocok tanam, maka tidaklah mengherankan jika bukan petani yang kita temui di desa ini, akan tetapi rata-rata buruh tani karena mengolah lahan pertanian dengan luasan dibawah 0,5 Ha.[164] Data penunjukan kawasan hutan yang dimiliki oleh departemen kehutanan, akan membuat kita miris karena wilyah desa ini seluruhnya dinyatakan sebagai kawasan hutan. Jika merujuk pada UU[165], maka seluruh masyarakat Sedoa adalah "kriminal", karena tinggal dan hidup dalam kawasan hutan.

162 Data BPS, 2010.
163 Kecamatan Lore Utara Dalam angka tahun 2014
164 Catatan Kunjungan DKN, 2012.
165 UU No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.



Desa Sedoa (Foto : Perkumpulan Bantaya)

Leluhur Sedoa, Hikayat "Sadunia dan Tolelembunga"

Bercerita tentang leluhur orang Sedoa, maka saya tidak mungkin melupakan bapak B. Tamambali yang saat ini sudah almarhum. Bapak Tamambali adalah tokoh yang kharismatik, teguh, dan salah satu orang di Sedoa yang saya temui mampu menceritakan banyak kisah dan peristiwa, termasuk hikayat Sadunia sebagai leluhur orang Sedoa.

Ketika itu, pak Tamambali mampir ke kantor kami, sepulangnya mengikuti kegiatan di Jakarta. Tak ingat secara persis tepatnya, kala itu kami sedang duduk santai di kalampa (semacam pondok tak berdinding, beratap daun rotan) diberanda belakang kantor. Malam baru saja menyapa, saat kami berlima berbincang-bincang ditemani secerek kopi hitam. Diawali obrolan ringan, lalu dilanjutkan dengan cerita hikayat Sadunia dan Tolelembunga. Tentu saja kami hanya mampu menyimak. Entah siapa yang bertanya, yang pasti pak Tamambali seketika memperbaiki posisi duduknya sebelum mulai bercerita.

Sembari menyeruput kopi, Pak Tamambali, demikian kami memanggilnya, mulai menceritakan sejarah asal muasal orang Sedoa. "*Leluhur orang Sedoa sudah ada sejak zaman batu*" ucapnya dengan mimik meyakinkan. Kalimat pembuka cerita itu tentu saja semakin menambah rasa penasaran kami untuk terus mendengar ceritanya. Maklum, jarang sekali terdengar tutur sejarah kampung di-tarik dari zaman batu. Kebanyakan kampung di lembah Napu sendiri, tidak memiliki cerita sejarah seperti Sedoa, meskipun disana ditemukan banyak sekali situs megalitikum seperti tutu'na, kalamba, watu palindo dan beberapa ornamen zaman pra-sejarah.

Pandangan kami hampir tak berkedip kearah bibir bapak yang terkenal berwatak keras ini. Seakan lebih untuk memeriksa kebenaran tuturnya. Seakan tahu pula apa yang ada dibenak kami, pak Tamambali kembali melanjutkan ceritanya.

"Menurut cerita yang diturunkan oleh para leluhur kami turun temurun, dan sampai pada kami generasi sekarang, orang sedoa sejak dulu sudah tinggal di lembah sedoa atau tawaelia sejak dari zaman purba atau zaman batu. Tetapi pada awal mulanya mereka masih dikatakan atau disebut *To Pobaria* karena mereka berbahasa *baria*. Baria artinya "tidak" dan kalau dikatakan baria-ria artinya "tidak ada". Pada masa itu, mereka juga masih berpindah-pindah tempat tinggal yaitu masih hidup berkelompok-kelompok. Mereka belum mengetahui adanya Tuhan Yang Maha Kuasa dan mereka masih berkepercayaan animisme atau "*halaik*".

Penamaan kelompok ini disesuaikan dengan nama tempat dimana kelompok-kelompok tersebut menetap dan beraktifitas, sehingga itulah mereka ada yang dikatakan atau di sebut *to i sapului, to i kanamanete, to i kondo, to i potombua, to i pateomanu, to i parapa, to i tamungku, to i bulu, to i katewu, to i boaea, to i tepuu, to i walo, to i salu, to i pansosoa, to i sumpeke, to i towola, to i kanansie, to i songina, to i palou, to i kambarani, to i toroa, to i tamaraba, to i salukolo, to i tintimeri, to i rano mate, toi malome, to i tamadedi, to i salibu, to i pangasaa (pada powuaa ata), to i masundo, to i salupangkula, to i pasawuku, to i tanamekaru, to i wombo, to i ungkolouba, to i kadue mpombeuso, to i panata, to i bungawori, to i longkebulu, to i wusu, to i palaro* dan lain-lain tempat lagi" ujarnya sambil sesekali melirik secarik kertas lusuh terutama ketika ia menyebutkan nama-nama kelompok itu.

Pada zaman itu, lanjutnya, mereka semua di pimpin oleh seorang panglima perang yang bernama "*Sadunia*". Sadunia artinya sedunia, karena dia keluar dari dalam ruas bambu dan bukan dilahirkan oleh

manusia. Itulah sebabnya dia dinamai SADUNIA karena menurut pendapat dan pemahaman mereka waktu itu diseluruh dunia barusan itu manusia dilahirkan keluar atau lahir dari dalam ruas bambu.

Setelah bertahun-tahun lamanya mereka dibawah pimpinan oleh panglima perang mereka bernama SADUNIA, mereka bermusyawarah dan bersepakat untuk menentukan supaya mereka semua berkumpul dan tinggal disatu tempat yang diberi nama Wakabala, sehingga ditempat itu mereka tinggal dan hidup bersama-sama dan bertahun-tahun dan tempat mereka itu belum berstatus kampung.

Pada waktu mereka tinggal dan hidup bersama-sama di tempat mereka itu, mereka membuka kebun mereka untuk mereka tanami bermacam-macam tanaman untuk kelangsungan hidup mereka, dan selain mereka berkebun mereka juga membuka sawah untuk mereka tanami padi-padi lokal yang masing-masing diberi nama Nduruka, Sirangka, Pulu Maeda dan lain-lain.

Mereka tahu mencetak atau mengolah sawah-sawah pada awalnya atau pertama-tama mereka melihat langsung ada sekelompok manusia yang menyerupai monyet atau kera membuat pematang, petak-petak sawah dengan memakai alat skop atau tembilang yang terbuat dari batang enau yang sangat keras dan kuat, mereka pakai membuat sawah di lokasi yang dinamai Usi. Kejadian itulah yang menjadi suatu contoh bagi mereka dan langsung membuat akal sehat mereka, sehingga mereka tau membuat pematang-pematang, petakan-petakan sawah dan mengolah sawah untuk mereka Tanami jenis-jenis padi local. Dan selain mereka hidup berkebun dan bersawah sebagai petani tradisional juga mereka telah mempunyai hewan-hewan atau binatang-bintang ternak seperti Kerbau, Babi, Ayam dan Anjing.

Setelah beberapa tahun lamanya mereka tinggal dan hidup bersama-sama di tempat itu maka dengan tidak di sangka-sangka, tiba-tiba di lembah Sedoa Tawailia seorang raja perempuan yang bernama BUNGA MANILA bersama dengan serombongan rakyatnya yang berasal dari sigimpuu, sehingga orang To Pobaria merasa heran dan berkata mereka ini datang untuk apa dan darimanakah mereka ini ???.

Demikian pula bunga manila bersama dengan serombongan rakyatnya yang berasal dari sigimpuu merasa keheran-heranan juga melihat ada cukup banyak rombongan manusia yang mereka dapati di lembah Sedoa/Tawaelia, tetapi namun demikian keadaan mereka kedua belah pihak panglima perang to pobaria bertanya kepada mereka dengan

berkata demikian "kalian datang disini untuk apa dan dari mana??" maka dengan hati yang lemah lembut raja BUNGA MANILA menjawab pertanyaan dari panglima perang itu mengatakan " bapa kami datang dan tibah di lembah ini karna kami datang mengikuti kerbau, saya pertama kali dia pindah dari sigimpuu datang di Tanambulawa dan dari tanah mbulawa dia pindah lagi di Menusi dan kemudian lagi dari Menusi dia pindah lagi di Tiroue/Koroue, dan terakhir sekarang dia ada disini/di lembah ini, itulah sebabnya kami datang disini dan kami ini berasal dari sigimpuu.

Jadi dari bahasa-bahasa mereka, mereka saling memahami dan saling mengerti apa arti dari pada bahasa mereka masing-masing, karena bahasa To Pobaria dan bahasa Ledo hampir sama saja. Itulah sebabnya panglima perang to pobaria bersama rakyatnya merasa sayang untuk menerima baik raja bunga manila bersama dengan serombongan rakyatnya untuk tinggal sama-sama di lembah sedoa tawaeilia.

Demikian juga Kerbau Talelembunga itu sudah menetap dilembah sedoa dan juga selalu datang minum air panas yang ada di kaki Gunung Wombo.

Setelah mereka bergabung dan tinggal bersama-sama di lembah Tawaelia dan di Wakabola maka mereka pindah lagi kelembah dan dari wakabala pindah dan tinggal sama-sama di Bola. Dan disitulah mereka membuat rumah besar dan rumah-rumah sederhana besarnya untuk mereka diami, dan rumah besar itu diberi nama DUSUNGA untuk tempat tinggal raja bersama dengan pengawalnya dan bangsawan-bangsawan mereka.

Dan ditempat itu juga mereka membuat bentengan yang dibuat tersusun rapi dan tinggi dari pada bulu batu yang keras disekeliling tempat itu dan juga di sekeliling benteng itu juga di gantung getah-getah damar yang diolah dibulatkan dengan gumpalan-gumpalan yang besar, yang di gunakan pada waktu musuh menyerang mereka di tempat mereka itu.

Kalau musuh sudah datang menyerang mereka di tempat mereka itu, maka gumpalan-gumpalan getah damar itu dibakar supaya menyala maka mereka membunyikan meriam buatan mereka sendiri yang mereka tujukan di gumpalan-gumpalan getah damar itu agar supaya dari pelor-pelor meriam mereka itu menghambur gumpalan-gumpalan getah. Damar yang sudah dibakar oleh mereka itu terhambur-hambur melekat di badan musuh-musuh yang datang menyerang mereka di dalam benteng tempat mereka tinggal itu, maka musuh mundur dan lari

terpisah-pisah karena badan mereka sudah terbakar oleh nyala api yang melekat di tubuh mereka.

Pada waktu kerbau Tolembunga pindah dari Tawaelia, maka raja Bunga Manila memerintahkan lagi rakyatnya untuk pindah lagi mengikuti kerbaunya yang tinggal menetap di lembah Sedoa/Tawaelia.

Dan sebelum mereka berangkat dia berkata kepada semua rakyatnya dengan mengatakan " kalau siapa-siapa yang mau ikut kepada saya biarlah sama-sama dengan saya dan kepada siapa siapa yang tidak mau saya tidak paksa silakan saja pulang disigimpuu",maka dari teroue mereka sudah terpisah dua sebagian rakyatnya mengikuti dia untuk tinggal di lembah sedoa tawaelia dan sebagian pulang di sigimpuee.

Tetapi setelah mereka tiba di sigimpuu mereka tidak diterima lagi oleh orang yang tetap tinggal di sigimpuu, maka oleh sebab itu mereka terus di tawaelia, dan mereka itulah yang di sebut orang tawaelia dan sampai sekarang mereka sudah turun temurun, dan nama tawaeli itu diambil dari kata sigimpuu.

Setelah beberapa lamanya bunga manila bersama dengan rakyatnya bergabung dan tinggal bersama sama dengan orang to pobaria di bola maka mereka sudah disebut orang tawaelia/to tawaelia.

Dan pada waktu mereka sudah bersatu tinggal sama sama dibola maka terjadilah perkawinan antara panglima perang nama Sadunia dengan raja bunga manila dalam perkawinan mereka raja Bunga Manila sudah mengandung dan kemudian dia melahirkan seorang anak perempuan yang di beri nama POSULOA karena anak itu sangat putih dan sedangkan waktu malam tetap kelihatan terang dalam kamar rumah tempat tinggal mereka yang disebut Dusunga.

Dan setelah raja Bunga Manila sudah tua dan kemudian sudah meninggal maka ia digantikkan oleh anaknya POSULOA sebagai raja kedua.

Raja POSULOA kawin maka ia melahirkan seorang anak perempuan yang di beri nama MBUNGA, kemudian setelah raja POSULOA sudah meninggal maka ia di gantikan oleh anaknya Mbunga sebagai raja ke 3 dan setelah raja mbunga kawin dengan seorang bangsawan dari Sausu yang bernama TOLILINGAE maka raja bunga melahirkan seorang anak yang di beri nama TUWUNSAGU.

Sebabnya anak itu diberi nama Tuwunsagu ialah karena ia hanya makan sagu dari pada buah dada ibunya sebelah kanan mayat ibunya yang sudah meninggal dan mayatnya selama 7 hari 7 malam disimpan dalam peti mayatnya.

Dan setelah Tuwunsagu besar maka dialah yang menggantikan ibunya menjadi raja sebagai raja ke 4 (empat).sementara dia menjadi raja maka dia kawin dan dia melahirkan 2 orang anak perempuan yang keduanya masing-masing di beri nama MBOKA dan KANTU

Dan kedua anak itu disayang oleh ibu mereka ialah Mboka karna kalau mereka diberi makan oleh ibu mereka, *mboka* makan dipiring yang bagus dan Kantu hanya makan dipiring yang tidak bagus.

Itulah sebabnya mereka berdua sudah besar dan ibu mereka raja Tuwunsagu sudah meninggal KANTU melarikan diri pulang ke Sigi karena desakan sakit hatinya kepada adiknya MBOKA yang disayang oleh ibu mereka.

Kemudian setelah raja Tuwunsagu meninggal maka dia digantikan oleh anaknya bernama Mboka sebagai raja ke 5 (lima).

Kemudian setelah Raja Mboka sudah meninggal, maka mereka tidak ada Raja lagi disebabkan karena Raja Mboka tidak ada turunan atau anak yang perempuan hanya anak laki-laki saja.

Sehingga mulai waktu itu mereka hanya dipimpin oleh beberapa orang tua/bangsawan yang ada diantara mereka pada waktu itu.

Kemudian setelah berpuluh-puluh tahun mereka tinggal di Bola, maka mereka pindah lagi di suatu tempat nama Sedoa. Tetapi pada waktu mereka sudah pindah di Sedoa, tempat itu belum berstatus kampung masih berstatus tempat tinggal bersama.

Juga oleh panglima mereka yang bernama Sadunia sudah meninggal, maka dia digantikan oleh beberapa orang-orang yang perkasa dan pemberani untuk berperang yang diantara lain ialah Kalo alias Tuama ni Ragau, Ntose alias Tuama ni Sue, Lasungkodo (Guma ngkuana), dan Rawoe.

Karena keperkasaan dan keberanian mereka mulai daripada panglima perang nama Sadunia sampai ke 4 (empat) orang yang tersebut diatas, setiap kali mereka berperang dengan musuh mereka, mereka selalu

dan tetap memperoleh kemenangan-kemenangan dimana saja mereka berperang.

Setelah berhenti sejenak sembari mengingat-ingat, ia kembali meneruskan ceritanya.

"Kole dengan Ntose adalah kakak beradik. Lasu ngkodo adalah anaknya Tomanuru dan Lasungkodo inilah yang dibeli oleh orang Pekurehua yang tinggal di Lamba dengan harga 7 (tujuh) ekor kerbau warna (kerbau putih muka) kepada orang Sedoa/Tawaelia supaya mereka mempunyai panglima perang kalau mereka berperang dengan suku lain. Rawoe ialah turunan dari Kole/Tuama ni Ragau.

Dalam penggabungan dari suku kaili dengan suku to Pobaria, maka kata to Pobaria di ubah menjadi to Tawaelia.

Sebutan kata to Tawaelia karena diambil dari nama sungai Tawaelia yang mengalir membentangi lembah Sedoa Tawaelia, dan arti daripada kata Tawaelia ialah sungai mengalir atau air mengalir.

Dalam kesatuan orang Tawaelia di antara mereka, ada seorang laki-laki yang bernama Wowako yang pandai berbicara antara orang lain dengan orang lain, maka dialah pesuruh raja orang Tawaelia yang dapat menghubungi raja yang ada di Lindu dan juga raja-raja yang ada di wilayah-wilayah lain.

Pesuruh ini ada mempunyai seekor anjing jantan yang besar dan berani dan nama anjing itu ialah Pewana. Dan anjing itulah yang menjadi pengawal daripada pesuruh raja itu kemana saja dan dimana ia pergi dan berada.

Adapun nama-nama tempat tinggal orang Tawaelia setelahnya mereka sudah bergabung dan tinggal sama-sama dari dulu dan dengan sekarang ialah Wakabola yang sekarang sudah dijadikan lahan perkebunan oleh beberapa keluarga masyarakat adat/lokal orang Sedoa. Bola yang ada kebun tua. Sedoa kampung tua dan sekarang sudah dijadikan kebun-kebun oleh masyarakat adat orang Sedoa. Sedoa, ialah tempat orang Sedoa dari tahun 1957 s/d sekarang. Dan selama tempat-tempat tinggal mereka berstatus kampung dan desa, maka tempat mereka tinggal itu masih disebut tempat tinggal orang Tawaelia.

Nama tempat tinggal Sedoa yang beri nama Sedoa ialah Tomamuru karena waktu dia lewat dipekarangan rumah yang disitu ada padi yang sedang dijemur oleh seorang laki-laki yang jaga padi waktu itu, ada satu

batang dondohan daripada bambu yang terbentang disitu. Ketika Tomamuru lewat dan melangkahkan kakinya disitu maka kakinya sebelah kanan tersentuh di dondohan itu. Sehingga dia bertanya kepada penjaga padi yang dijemur itu katanya, apakah namanya ini? Lalu penjaga padi itu menjawab katanya ; itu adalah doa yang saya pakai untuk jaga padi dan untuk alat saya mengusir ayam yang datang makan padi.

Maka Tomanuru katakan kepada penjaga padi itu katanya, kalau begitu tempat ini namanya Sedoa. Sedoa artinya satu batang dondohan. Dan ditempat tinggal mereka yang disebut Sedoa, waktu itu belum berstatus Kampung. Mereka masih dipimpin orang-orang tua mereka dan dikepalai oleh serang bangsawan yang bernama Tongge alias Tuama ni Timbaua. Dia memimpin orang Sedoa sampai pada pecahnya perang Peore tahun 1907, oleh Belanda dengan orang Pekurehua dan juga masuknya Injil di Peore tahun 1908 dan di Sedoa pada tahun 1909 oleh Belanda sampai dengan Sedoa sudah berstatus kampung.

Masuknya Injil di Sedoa pada tahun 1909 oleh belanda yang pertama-tama dibaptis ialah orang tua kami Ibu yang bernama Kamila orang Sedoa.

Ketika Bapak S.Kabo sudah diangkat oleh Belanda menjadi Magau (Raja) Lore, maka orang tua kami Bapak Sampale diangkat sebagai wakilnya dalam melaksanakan pemerintahan di wilayah Lore dan pada khususnya di wilayah Pekurehua dan Tawaelia. Setelah sudah sementara pemerintahan dilaksanakan di Lore pada umumnya dan pada khususnya di Pekurehua dan Tawaelia, barulah nama-nama tempat tinggal orang Lore pada umumnya dan pada khususnya orang Pekurehua dengan Tawaelia atau Sedoa barulah semua berstatus kampung. Sehingga di Sedoa yang pertama-tama menjadi Kepala kampung ialah orang tua kami Bapak Pd. Sampali.

Dan pada tahun 1912 orang Belanda datang di sedoa dan memerintahkan orang Sedoa supaya menguburkan tulang-tulang leluhur orang Sedoa bersama dengan 1 orang panglima perang orang Sedoa/Tawaelia dan tulang-tulang dari seorang pesuruh raja orang Sedoa. Adapun tulang-tulang dari ke 7 (tujuh) orang leluhur orang Sedoa ini sudah lama kering karena semua dikeringkan di suatu tempat yang sudah tersedia. Kemudian tulang-tulang mereka tersebut dikuburkan pada satu kubur saja.

Setelah Bapak Pd. Sampali sudah istirahat maka dia digantikan oleh orang tua kami Bapak P. Tamambali. Sementara orang Sedoa tinggal di Kampung Sedoa, terjadilah banjir besar oleh sungai salu sehingga melanda Kampung Sedoa sampai rusak sebagian pada tahun 1950.

Dan kemudian sungai banjir lagi luar biasa kedua kalinya pada tahun 1952 sehingga kampung rusak lagi dan juga menghanyutkan binatang-binatang dan tanaman-tanaman orang Sedoa/Tawaelia yang berjumlah banyak. Juga manusiapun waktu itu tinggal sisa 125 orang banyaknya karena banyak meninggal terserang wabah penyakit dan juga banyak orang/penduduk yang keluar kampung.

Maka pada waktu itu berdasarkan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian yang melanda orang Sedoa/Tawaelia pada waktu itu orang tua kampung mengadakan musyawarah sehingga dalam musyawarah itu mereka bersepakat untuk pindah disuatu lokasi yang bisa menjadi satu perkampungan yaitu di Mburowe. Dan kemudian setelah lokasi sudah terbentuk kampung maka mereka bermusyawarah lagi untuk membicarakan apakah nama kampung Sedoa bisa berubah lagi dengan nama kampung Mburowe (tahun 1957). Tetapi pada akhirnya mereka mengambil kesimpulan bersama, nama kampung Sedoa tidak perlu diubah tetap saja nama Sedoa.

Setelah beberapa tahun lamanya maka status kampung berubah menjadi desa disesuaikan dengan jalannya perkembangan-perkembangan dan peningkatan-peningkatan dibidang pemerintahan yang sedang berlangsung. Kemudian pada waktu orang Sedoa/Tawaelia sudah di lokasi Mburowe yang pertama-tama mereka pindahkan ialah bangunan rumah guru dan kemudian bangunan rumah sekolah sendling, lalu menyusul lagi mereka pindahkan Baruga atau Balai Desa.

Dan pada tahun 1954 barulah mereka pindah di Mburowe dan mereka langsung membangun rumah tempat kediaman mereka masing-masing.

Orang sedoa pada zaman sebelum masuk pemerintahan Belanda di wilayah Sedoa, wilayah Sedoa masuk wilayah kerajaan Sigi karena disebabkan dengan adanya hubungan perkawinan Raja Bunga Manila yang berasal dari Sigi dengan seorang panglima perang orang Sedoa/Tawaelia, nama Sadunia dan juga sampai sekarang dan juga sampai sekarang dari zaman ke zaman tetap ada hubungan perkawinan orang Sigi/Kaili dengan orang Sedoa/Tawaelia.

Maka oleh karena adanya hubungan-hubungan perkawinan inilah sehingga orang Sigi/Kaili dengan orang Sedoa, tetap ada hubungan kekeluargaan dari dahulu sekarang dan sampai seterusnya dari generasi terdahulu, sekarang dan seterusnya dan yang akan datang dan yang akan datang lagi.

Kemudian di Sedoa pada tahun 1997 mulailah masuk penduduk lokal yang dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan juga dari wilayah-wilayah lain, mereka datang dan masuk di Desa Sedoa sampai sekarang.

Harus diakui, tidak banyak orang di Sedoa yang bisa menuturkan kisah muasal mereka. Kami beruntung, bisa mendengar cerita itu langsung dari orang yang merupakan keturunan langsung Sadunia. Ya, pak Tamambali adalah generasi yang ketiga belas dari hirarkhi pemimpin Sedoa sejak zaman Purba. Kemungkinan besar, sejarah muasal orang Sedoa didapatnya dari cerita turun temurun nenek moyang.

Relasi Dan Kosmologi Alam Orang Sedoa

> *"Manusia di Sedoa dalam budayanya dan sepanjang sejarahnya, selalu dipengaruhi oleh alamnya. Adaptasi manusia terhadap lingkungannya adalah demi peradabannya".* (B. Tamambali).

Tak cukup hanya bercerita soal leluhurnya, pak Tamambali juga berkisah bagaimana kearifan To Tawaelia Sejak zaman leluhurnya terkait relasi mereka dengan alam. "Dalam kehidupan orang Sedoa turun temurun sampai pada kami sekarang ini, sudah mengetahui apa-apa fungsi hutan terhadap semua umat manusia dan semua hewan-hewan, ataupun seluruh mahluk ada di dunia, sehingga hutan harus dijaga dan dipelihara kelestariannya".

Ia menegaskan "dari leluhur kami sampai kepada kami, tetap memelihara hutan yang ada di bagian-bagian zona yang berhutan antara lain seperti Zona wana ngikiri, yaitu hutan yang gunungnya sangat tinggi, sama sekali tidak bolah dibabat/dirambah untuk dijadikan lahan perkebunan. Zona Wana, juga sama sekali tidak boleh dibabat atau dirambah untuk dijadikan lahan perkebunan. Zona Pangale, yaitu bekas kebun yang sengaja diistrahatkan selama jangka waktu lima tahun supaya berhutan kembali dengan maksud supaya kesuburan tanah itu kembali seperti semula. Zona Lopo yaitu lahan yang sengaja diistrahatkan dalam jangka waktu selama 1-3 tahun agar supaya kesuburan tanahnya kembali lagi seperti semula, baru dibakar kembali

untuk dijadikan kebun. Bonde yaitu tanah datar yang diolah terus menerus dan dipelihara terus menerus yang ditanami tanaman bulanan dan tanaman tahunan. Pada yaitu, tempat pengembalaan hewan-hewan dan ada beberapa lambara-lambara yang ditempati hewa-hewan dan hutan-hutan disekitar lambara tersebut tidak boleh dijadikan lahan kebun".

Lanjutnya, "Selain dari 6 (enam) zona ini, ada juga tempat-tempat yang terlarang agar supaya jangan dibabat atau digundulkan seperti di pinggir sungai kecil dan atau sedang tidak boleh digundulkan 10 m s/d 50 m, supaya jangan ada longsor dan ancaman banjir di sekitar kebun. Di pingir sungai sedang dan besar, 50 m s/d 100 m tidak boleh dibabat/ digundulkan untuk dijadikan lahan perkebunan, agar supaya jangan ada erosi dan hutannya tetap lestari. Di pinggir rawa-rawa, 100 m tidak boleh dijadikan kebun agar rawa tersebut tidak bertambah luasnya dan hutan disekitarnya tetap utuh dan lestari. Di hulu sungai kecil dan besar sama sekali tidak boleh dijadikan kebun. Di lereng gunung yang terjal atau kemiringan yang berjurang, tidak boleh sama sekali dibabat untuk dijadikan usaha apa saja. Lereng yang kemiringanya diperkirakan antara 35-45 derajat di sekitar hutan dari pinggir tanah datar/rata, sama sekali tidak boleh diapa-apakan atau dibuka untuk dijadikan lahan kebun agar tidak ada longsor atau tanah runtuh(erosi). Dipinggir tebing yang berjurang, tidak boleh dirambah, 10 – 20 m, agar jangan sampai runtuh tebing tersebut sehingga mengakibatkan hutan disekitarnya menjadi rusak. Di tanah rata yang berhutan dan kemiringan yang didiami oleh burung Malo (maleo kecil) dan Tokare (maleo besar) baik sementara bertelur atau tidak, hutannya dijaga ketat agar jangan rusak dan burung tersebut akan lari atau hilang dari lokasi tersebut".

Ia kembali melanjutkan ceritanya. "Cara-cara kearifan lokal masyarakat adat orang Sedoa/Tawailia yang dapat kami buat dalam memelihara dan melestarikan hutan-hutan yang ada di wilayah kepolisian desa kami, desa sedoa dari sejak zaman leluhur kami turun temurun sampai pada kami generasi sekarang dan juga akan tetap berlaku kepada generasi yang akan datang dan untuk terus menerus. Pada mulanya sejak dahulu, sejak zaman leluhur kami turun temurun sampai pada kami sekarang ini, sudah mengetahui apa-apa fungsi hutan terhadap semua umat manusia dan semua hewan-hewan, ataupun seluruh mahluk ada di dunia, sehingga hutan harus dijaga dan dipelihara kelestariannya". Ia menutup ceritanya dengan petuah. Bagiku, itu bukan hanya petuah bagi orang Sedoa, tapi itu adalah petuah untuk semua orang yang masih

meragukan komitmen dan konsistensi orang sedoa dalam menjaga hutannya.

Konflik Sedoa dan Dampaknya

Ada dua masalah tenurial yang dialami oleh orang Sedoa saat ini. Pertama penetapan hutan Lindung seluas 24.902 hektar dibagian Barat dan Utara. Kedua terkait penetapan Taman Nasional Lore Lindu seluas 23.864 hektar dibagian Timur dan Selatan. Pemerintah berdalih bahwa hutan tersebut adalah hutan Negara yang tidak boleh dikelola oleh masyarakat. Masyarakat Sedoa sendiri bersiteguh bahwa lahan yang sudah mereka kelola tersebut adalah lahan yang sudah lama mereka miliki jauh sebelum penetapan kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Lore Lindu.

Penetapan pal batas yang sepihak oleh TNLL dan hutan lindung atas wilayah adat sedoa merupakan pemicu penting dari lahirnya konflik. Penetapan kawasan hutan lindung atas hutan adat To Tawailia bermula pada tahun 1997. Ketika itu terjadi penetapan patok (pal batas) hutan Lindung tanpa melibatkan orang Sedoa sebagai pemilik hutan adat. Anehnya, patok awal justru untuk penetapan Hutan Produksi Terbatas. Beberapa tahun belakangan kemudian pal batas tersebut beralih menjadi pal batas hutan lindung. Demikian ungkapan Yubal Sampali selaku Sekretaris Desa sedoa.

"Waktu itu, pemerintah desa juga tidak tahu peruntukan pal ini untuk apa. Dari tahun ke tahun berjalan tiba-tiba saja penunjukan pal HPT berubah menjadi hutan lindung. Itupun diketahui oleh masyarakat ketika ada penangkapan"

Dari 24.902 hektar Luas wilayah kepolisian orang Sedoa yang di klaim oleh pemerintah menjadi kawasan hutan lindung, sedikitnya terdapat 4.262 hektar lahan yang memiliki klaim historis dan kultural dengan To Tawailia. Didalamnya ada makam leluhur (*Po' dayo'a*), kampung tua (*Po' kinta'a*) dan lahan-lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat yang dijadikan perkebunan kopi, kakao dan kemiri. Sebagian lagi adalah ladang.





(Makam leluhur orang Sedoa. Foto: Perkumpulan Bantaya)

Tidak berhenti pada persoalan penetapan pal batas, Konflik berlanjut hingga tahun 2009 ketika terjadi Penangkapan masyarakat Desa Sedoa dengan dalih menggarap lahan pertanian di dalam kawasan hutan lindung.

Kala itu, 7 orang warga Sedoa mendapat panggilan dari kepolisian sektor Utara karena dianggap masuk dan berkebun di areal hutan lindung tanpa izin. Bahkan mereka sempat mendekam dalam penjara selama 25 hari tanpa proses hukum yang jelas. Hendra (sebut saja namanya begitu) salah seorang yang menjadi korban penangkapan menuturkan peristiwa itu terjadi pada bulan Juli tahun 2009.

"Saya msih ingat, saat itu tepat setelah sholat Juma'at. Saya mendapat surat dari Polsek untuk menghadap karena saya dianggap telah mengolah tanah yang ada di hutan lindung. Saya ditahan selama 25 hari padahal surat penahanan saya selama 21 hari"

Ketidak jelasan batas antara wilayah Desa Sedoa dengan hutan lindung berakibat pada tumpang tindih lahan yang dikelola oleh masyarakat dan kawasan hutan lindung. Lebih jauh lagi, penetapan kawasan hutan lindung di Desa Sedoa tersebut, berakibat kepada hilangnya sumber ekonomi masyarakat. Banyak lahan-lahan yang sudah dikelola sejak lama dengan ditanami kopi, kakao dan kemiri tidak bisa lagi mereka manfaatkan, mereka juga takut jika mereka tetap mengolah lahannya, bukan hasil kopi, kakao dan kemiri yang akan mereka dapatkan melainkan penangkapan dan penjara.



(Ibu Susna Mariati. Foto: Perkumpulan Bantaya)

Demikian pula yang dialami oleh perempuan Sedoa. Kelompok perempuan Tani yang diketuai oleh ibu Susna misalnya, sejak tahun 2009 tidak berani lagi masuk ke hutan lindung. Padahal dikawasan ini berlimpah bahan baku pembuatan tikar yang dikelola oleh kelompoknya. Dengan pelarangan, praktis membuat perempuan Sedoa khususnya kelompok pengrajin kehilangan sumber bahan baku pembuat tikar. Hal ini belum termasuk ketakutan perempuan untuk memungut hasil hutan lainnya untuk keperluan obat-obatan bagi keluarganya.

Konflik yang hampir sama juga terjadi di Taman Nasional Lore Lindu. Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) memiliki tipe ekosistem hutan pamah tropika, hutan pegunungan bawah, hutan pegunungan sampai hutan dengan komposisi jenis yang berbeda. Tumbuhan yang dapat dijumpai di hutan pamah tropika dan pegunungan bawah antara lain Eucalyptus deglupta, Pterospermum celebicum, Cananga odorata, Gnetum gnemon, Castanopsis argentea, Agathis philippinensis, Philoclados hypophyllus, tumbuhan obat, dan rotan. Hutan sub-alpin di taman nasional ini berada diatas ketinggian 2.000 meter dpl. Keadaan hutannya sering diselimuti kabut, dan sebagian besar pohonnya kerdil-kerdil yang ditumbuhi lumut.

Di dalam kawasan taman nasional ini terdapat berbagai ragam satwa yaitu 117 jenis mamalia, 88 jenis burung, 29 jenis reptilia, dan 19 jenis amfibia. Lebih dari 50 persen satwa yang terdapat di kawasan ini merupakan endemik Sulawesi diantaranya kera tonkean (*Macaca tonkeana tonkeana*), babi rusa (*Babyrousa babyrussa celebensis*),

tangkasi (*Tarsius diannae* dan *T. pumilus*), kuskus (*Ailurops ursinus furvus* dan *Strigocuscus celebensis callenfelsi*), maleo (*Macrocephalon maleo*), katak Sulawesi (*Bufo celebensis*), musang Sulawesi (*Macrogalidia musschenbroekii musschenbroekii*), tikus Sulawesi (*Rattus celebensis*), kangkareng Sulawesi (*Penelopides exarhatus*), ular emas (*Elaphe erythrura*), dan ikan endemik yang berada di Danau Lindu (*Xenopoecilus sarasinorum*).

Taman Nasional Lore Lindu diikat oleh tiga ciri utama Pertama, Patahan Palu Koro: Merupakan patahan strike-slip utama barat laut-tenggara. Bersifat komposit yang pada peta-peta geologi ditunjukkan sebagai beberapa garis patahan sub-paralel. Di dalamnya termasuk patahan Fossa Sarasina, menetapkan tiga jalan lembah sungai yang menandai ujung panjang sebelah barat Taman Nasional: Sungai Palu, mengalir ke barat laut, Sungai Haluo, mengalir ke barat daya, Sungai Lariang, mengalir ke barat laut. Pada umumnya, batas Taman Nasional Lore Lindu berjalan paralel dengan sungai-sungai di atas pada jarak 1 sampai 5 km.

Kedua, Patahan Dorongan Poso: Patahan utama utara-selatan ini menandakan garis pembagian antara Daerah sebelah Barat dan Utara Sulawesi. Batas sebelah utara Taman Nasional, antara Sedoa dan Lelio, terletak kira-kira paralel ke arah patahan pada jarak antara 5 sampai 15 km.Dorongan Poso mempengaruhi topografi yang dekat dengan Patahan besar Tawaelia saat ini adalahsebuah ciri berhubungan yang menerangkan jalan dari Lembah Sungai Lariang karena melewati bagian yang lebih rendah dari sebelah utara Taman Nasional. Batas Taman Nasional terutama mengikuti bagian barat dari lembah sungai ini pada jarak 1 sampai 5 km.

Ketiga, Lembah Palolo-Sopu: Lembah-lembah sungai ini mengikat Taman Nasional Lore Lindu sepanjang ujung bagian utaranya. Wilayah ini merupakan salah satu daerah pertanian utama yang bersebelahan dengan Taman Nasional.

Pada dasarnya, konsep konservasi menurut negara secara prinsipil selaras dengan tata kelola kehutananan adat orang sedoa. Demikian juga, aturan-aturan konservasi TNLL tidak berseberangan dengan kepentingan, tujuan dan aturan tata kelola hutan orang Sedoa. Sayangnya, kesamaan konsep orang Sedoa dengan TNLL tidak menjamin keharmonisan manakala Taman Nasional Lore Lindu secara sepihak lagi-lagi menetapkan pal batas tanpa sekalipun bermusyawarah dengan orang Sedoa.

Persoalan adalah antara To Tawailia dengan Taman Nasional Lore Lindu bermula ketika kawasan konservasi tersebut ditetapkan pada tahun 1980. Ada tiga kali penetapan yang dilakukan. Pertama, Surat Menteri Pertanian Pada Tahun 1982 dengan Luas 231,000 Ha. Kemudian penunjukan Menteri Kehutanan melalui SK No. 593/Kpts-II/1993 dengan luas 229.000 Ha dan terakhir di tetapkan oleh Menteri Kehutanan lewat SK No. 646/Kpts-II/1999 dengan Luas 217.991,18 Ha.

Meskipun penetapan secara resmi dilakukan tahun 1982, namun pemancangan pal batas telah dilakukan pada tahun 1979. Perubahan pal batas pertama dilakukan pada tahun 1982. Pada tahun 2007, TNLL kembali melakukan perubahan terhadap pal batas. Seringnya perubahan Tapal Batas yang dilakukan oleh TNLL inilah yang kemudian menjadi konflik antara masyarakat dengan TNLL. Pada perubahan pal batas tahun 2007, sekitar 65 hektar lahan yang dulunya sudah dikelola dan dimiliki oleh masyarakat sejak tahun 1932, sekarang menjadi lahan yang masuk dalam kawasan TNLL.

Berlarutnya konflik sedoa, berdampak pada banyak hal. Secara ekonomi jelas menjadi kesulitan tersendiri bagi orang Sedoa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kebun-kebun kopi, kakao dan kemiri yang berada di dalam kawasan hutan lindung tidak mungkin lagi bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan. Menjadi buruh tani didesa sendiri adalah status baru yang disandang oleh sebagian besar petani yang takut masuk hutan lindung. Tingkat kesejahteraan yang rendah jelas berdampak pada kualitas asupan gizi bagi anak-anak mereka.

Secara sosial, konflik itu bukan saja menjadikan orang Sedoa susah mengatur tata kelola ruang desanya, tetapi lebih jauh menimbulkan problem kependudukan. Dengan luas wilayah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, sangat mudah menemukan satu rumah tangga dihuni oleh dua atau 3 keluarga.

Hilangnya sumber-sumber pekerjaan didalam kampung, memaksa gelombang migrasi beberapa keluarga dan generasi muda keluar dari Sedoa untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Ada yang mencari kerja untuk sementara waktu, namun tidak sedikit pula yang keluar dan tak berniat kembali lagi. Mereka ini cenderung tidak lagi bertutur dengan bahasa Tawailia. Berkurangnya penggunaan bahasa Tawailia menjadi ancaman tersendiri, karena bahasa ini memang hanya dipakai terlebih lagi hanya dipahami oleh orang-orang Tawailia. Mereka yang berbahasa Tawailia, pasti juga bisa berbahasa Pekurehua sebagai

bahasa ibu orang Napu. Namun sebaliknya, pengguna bahasa Pekurehua, belum tentu mampu berbahasa Tawailia.

Keterbatasan hak kelola masyarakat atas sumber daya hutan akibat penetapan Taman Nasional Lore Lindu dan Hutan Lindung, juga berdampak secara politik adminstratif. Mengecilnya luas wilayah adminstratif desa Sedoa dari 51.879 Hektar menjadi hanya 3.114 hektar berkontribusi terhadap besaran dana desa yang mereka terima. Demikian pula, larangan masuk hutan lindung bagi To Tawailia secara langsung berdampak pada hilangnya akses mereka terhadap situs-situs perkampungan dan pekuburan leluhur mereka. Lambat namun pasti, hal ini akan berdampak pada luntur bahkan hilangnya ikatan-ikatan emosional dan kultural To Tawailia dengan leluhurnya terutama bagi generasi mereka yang akan datang. Padahal ikatan historis dan kultural itulah yang selama ini menjadi ruh dan semangat orang Sedoa dalam menjaga hutannya. Bukan itu saja, hilangnya pengetahuan orang sedoa akan praktik-praktik pengobatan yang berbasis bahan alami perlahan akan hilang jika pelarangan masuk hutan lindung terus diberlakukan kepada orang sedoa.

Bara Api Dalam Sekam Konflik Sedoa

Sama seperti suku-suku dataran tinggi di Sulawesi Tengah, Wana menurut masyarakat Sedoa adalah hutan yang tidak boleh dimanfaatkan sebagai areal perkebunan ataupun pemukiman.

Ketika Negara menetapkan Wana to Tawailia disebelah timur sebagai Zona Inti Taman Nasional Lore Lindu. Tidak ada keberatan dari orang Sedoa. Kawasan disebelah timur dari wilayah kepolisian orang Sedoa ini terkenal dengan nama "Dongi-Dongi". Konsep-konsep lokal orang Sedoa atas Wana sepertinya sejalan dan ketemu dengan konsep konservasi Taman Nasional Lore Lindu. Sejak dahulu, orang Sedoa tidak pernah mencadangkan Dongi-dongi untuk pertanian apalagi pemukiman karena dalam pandangan mereka, Dongi-dongi adalah penjaga air bagi Sigimpuu, saudara mereka yang bermukim di lembah Palu dan sekitarnya[166].

Sayangnya, Taman Nasional Lore Lindu tidak seteguh orang Sedoa dalam menjaga kawasan-kawasan itu. Entah apa yang terjadi, ketika

166 Baca kekerabatan yang terjalin antara orang Sedoa dan orang Kaili di sigimpu dan Lembah Palu dalam hikayat "Sadunia dan Tolelembunga".

sepanjang 15 tahun yang lalu, sekelompok orang melakukan perambahan di kawasan Dongi-Dongi, Taman nasional hanya membiarkan saja. Tidak ada pelarangan apalagi penangkapan yang dilakukan oleh TNLL kepada kelompok perambah itu. Hal yang mana berbeda dengan yang dialami oleh orang Sedoa di kawasan hutan lindung.

Jika kita melewati kawasan Dongi-dongi Sekarang, yang nampak adalah rumah-rumah penduduk, kebun dan ladang. Apakah itu rumah, kebun dan ladang orang Sedoa? Jawabannya tentu saja bukan, karena orang Sedoa sedari dulu memang tidak berkehendak.

Menarik membaca temuan DKN dan HuMa[167], bahwa perambahan yang terjadi di Dongi-dongi lebih disebabkan karena status kawasan itu adalah Taman Nasonal Lore Lindu. Jika saja, pemerintah tidak memaksakan diri untuk menetapkan Donggi-dongi sebagai Taman Nasional Lore Lindu, mungkin saja perambahan itu tidak akan terjadi. Jika saja Dongi-dongi masih merupakan hutan adat To Tawailia, maka pasti saja suku lainnya tidak akan membuka pemukiman dan kebun di Dongi-Dongi sebelum mereka minta izin kepada pemilik wilayah To Tawalia.

Saat ini, sebagian besar warga Dongi-dongi akan menjadi warga Sedoa[168]. Hal ini tentu saja menjadi pergumulan tersendiri bagi orang Sedoa. Tidak konsistennya TNLL menjaga Wilayah Dongi-dongi menyebabkan ribuan orang yang butuh tanah memasuki wilayah itu. Dari perspektif HAM, warga Dongi-dongi patut dilihat sebagai korban kebijakan resetlement pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Dari perspektif yang sama, To Tawailia juga adalah korban. Jika akulturasi dan kebijakan asimilasi antara To Tawailia dan warga Dongi-dongi dipilih oleh pemerintah, maka kerelaan dan keikhlasan To Tawailia menjadi kunci utama.

Problem utamanya bukan pada proses integrasi dan adaptasi yang harus dibangun antara to Tawailia dengan warga Dongi-dongi, tapi karakter dan cara pandang melihat Dongi-dongi sebagai wilayah konservasi kemungkinan besar masih akan menjadi persoalan tersendiri bagi Taman Nasional Lore Lindu. Tentu saja kita berharap, To Tawailia tidak menjadi korban yang kesekian kalinya.

---

167 Naldi Gantika dan Agung Wibowo, 2013, *Rapid Land Tenure Assesment (RATA) Sedoa dan O'O*. Jakarta: HuMa.

168 http://fprsulteng.blogspot.co.id/2013/05/dongi-dongi-minta-terbitkan-administrasi.html

To Tawailia memang suku yang penuh kasih sayang terhadap suku lainnya. Meskipun wilayah mereka ditempati oleh suku lain, namun mereka tidak memilih jalan kekerasan meskipun mereka punya kemampuan dan kesempatan untuk itu.

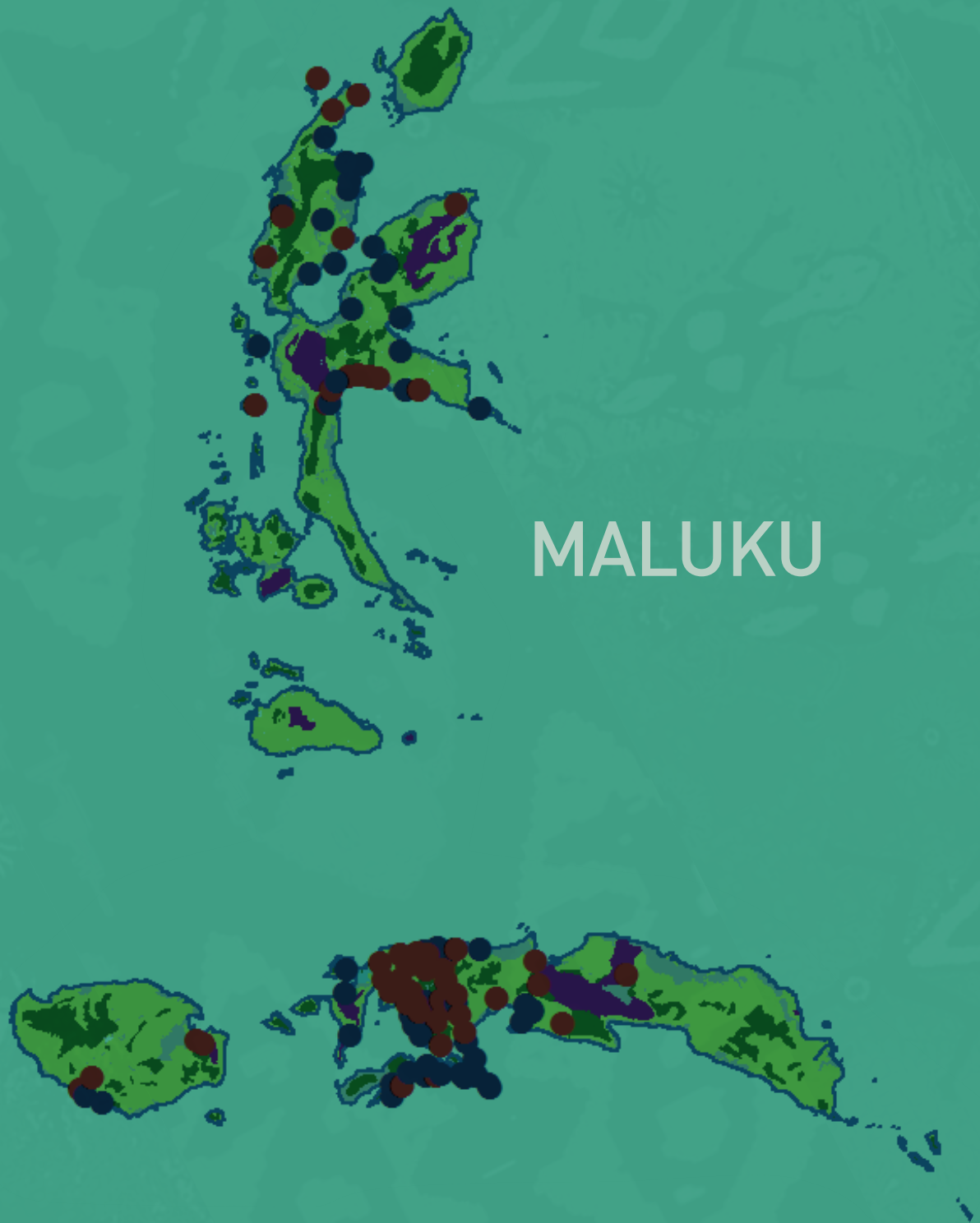
Orang mungkin tidak akan percaya jika kemudian mereka hanya memilih jalan yang lembut untuk mencari jalan keluar. Ya, mereka hanya menyurat. Surat permohonan disebar kemana-mana. Mulai dari presiden sampai bapak camat. Satu dua tahun tidak ada jawaban, mereka tetap sabar menunggu. Tercatat paling tidak tiga kali mereka menyurati pihak-pihak berkentingan. Alhasil, permasalahan mereka di dengar oleh Komnas HAM dalam Inquri Nasional. Meskipun begitu, penyelesaian kongkrit sangat tergantung pada kemauan politik pemerintahan baru untuk setidak-tidaknya tidak memperlakukan Sedoa sebagai anak tiri negeri. Sedoa adalah Sulung, yang telah ribuan tahun menjaga hutan-hutannya dengan kearifan To Pobaria. Sudah selayaknya pula Sedoa diperlakukan sebagai anak sulung mulai sekarang.

Telah terang wujud konflik tenurial yang ada di desa Sedoa sebagai desa tertua di lembah Napu sekaligus desa tertua di Sulawesi Tengah. Jelas pula apa yang diharapkan dan dinginkan oleh orang Sedoa bukanlah hal yang mengada-ada. Mereka dengan sangat jelas hanya menginginkan lahan mereka seluas 4.262 hektar dikeluarkan dari hutan lindung. Tidak lebih dan tidak kurang.

Jika demikian halnya, sulitkah mewujudkan harapan suku tertua di Sulawesi Tengah tersebut? masihkah kita ragu terhadap sumpah To tawailia jika kemudian mereka berani memastikan bahwa areal yang dimohonkan untuk dilepaskan statusnya dari kawasan hutan seluas 4.262 Ha akan dikelola berdasarkan prinsip kearifan yang mereka miliki?

Penutup

"Haruskah kita tetap melestarikan konflik di Sedoa jika buah yang akan kita petik nantinya adalah pertikaian horisontal, kemiskinan ekonomi dan kultural suku tertua di Sulawesi Tengah? Dulu mereka dikenal sebagai anak sulung, tapi kini nasibnya, seperti anak tiri. Entah, apa maksud semua ini. Hanya pemerintahan baru yang tahu".


MALUKU



Kepulauan Aru Terancam Tenggelam

➲ Tim AMAN Maluku

"Sebab Demi Hidup Manusia Aru Menara Harus Dirobohkan Rata Dengan Tanah"
(Monica Tetelepta Dalam Sajaknya yang berjudul "Perlawanan")

Kami akan mempertahankan hutan Aru
sampai dengan titik darah yang penghabisan

(Micha Gonobal)

1. Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan gugusan kepulauan yang dibatasi dengan selat-selat yang oleh masyarakat Aru selalu menyebutnya dengan sebutan sungai. Walaupun jika kita menelusuri apa yang mereka sebut sebagai sungai, tidak pernah kita dapati sumber airnya, tetapi yang di dapat adalah laut bebas. Pada tahun 2010 masyarakat adat kepulauan Aru dikejutkan dengan hadirnya perusahaan-perusahaan besar, yang mengajukan pemohonan izin perkebunan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru wilayah-wilayah adat, dari komunitas-komunitas adat yang selama ini hidup turun-temurun jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru telah mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan kepada Konsorsium PT Menara Group yang akan melakukan aktivitas di atas tanah Aru. Pemberian izin

ini telah berdampak pada pelanggaran hak-hak adat, dan memunculkan konflik antara komunitas dan perpecahan dalam masyarakat Aru.

Dari advokasi yang dilakukan serta kampanye secara nasional dan internasional yang dikoordinir oleh kawan-kawan Save Aru, akhirnya PT Menara Group saat ini terlihat tidak lagi beraktivitas, namun izin dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru belum dicabut, artinya bahwa sewaktu-waktu mereka dapat beraktivitas lagi.

2. Gambaran Umum Kepulauan Aru

Kabupaten Kepulauan Aru terletak antara 5^0 sampai 8^0 Lintang selatan dan $133,5^0$ sampai $136,5^0$ Bujur Timur. Adapun letaknya menurut geografis dibatasi sebagai berikut :

- Sebelah selatan : Laut Arafura
- Sebelah utara : Bagian selatan Irian Jaya
- Sebelah timur : Bagian selatan Irian Jaya
- Sebelah barat : Laut Arafura

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Aru + 55.270, 22 Km^2 dengan luas daratan + 6.425,77 Km^2

Iklim dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura, dan Samudra Indoensia juga dibayangi oleh Pulau Irian di bagian timur dan Benua Austrilia di bagian selatan sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan. Musim di Kepulauan Aru terbagi sebagai berikut.

a. Keadaan musim teratur, musim timur berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Musim ini adalah musim kemarau. Musim barat berlangsung dari bulan Oktober sampai Februari. Musim hujan pada bulan Desember sampai Februari dan yang paling deras curah hujannya terjadi pada bulan Desember dan Februari.
b. Musim Pancaroba berlangsung pada bulan Maret / April dan Oktober/ November.
c. Bulan April sampai Oktober, bertiup angin timur tenggara. Angin kencang bertiup pada bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora.
d. Bulan Oktober sampai Maret bertiup angin barat laut sebanyak 50% dengan angin barat laut dominan 28%.

Dengan demikian tipe iklim berdasarkan klarifikasi agroklimat menurut Oldeman, Irsal dan Muladi (1981), Kepulauan Aru terbagi dalam dua zona agroklimat C2, yaitu bulan basah sebanyak 5 – 6 bulan dan bulan kering sebanyak 2 – 3 bulan.

Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, daerah Kepulauan di Maluku mungkin saja tidak banyak diketahui. Dalam berbagai literatur di Kepulauan Maluku dan Indonesia pada umumnya, dapat ditemui pembahasan tentang Kepulauan Aru dan masyarakatnya. Di antara Pulau-Pulau di Maluku, orang lebih mengenal daerah Ambon, Ternate, Tidore, dan juga Banda. Karena publikasi yang cukup banyak tentang catatan sejarah dagang rempah-rempah serta heroisme perjuangan daerah-daerah ini dan masyarakatnya pada masa VOC maupun selama penjajahan Belanda di Indonesia.

Ketika mempelajari Sejarah Perjuangan Bangsa, terutama perebutan kembali Papua Barat oleh Bangsa Indonesia dari penguasaan Belanda dalam masa TRIKORA, barulah sepintas orang akan mencoba untuk melihat wilayah Laut Arafura, tempat Kepulauan Aru terletak, mengingat di situ pernah terjadi tragedi Laut Arafura atau juga pertempuran Laut Aru' yang menyebabkan gugurnya seorang Pahlawan Bangsa, yaitu Komodor Yos Sudarso. Padahal Kepulauan Aru, dahulu pernah menjadi mimpi banyak petualang, yaitu para sudagar dan pelaut dari kerajaan-kerajaan terkemuka di Nusantara, maupun dari berbagai belahan dunia, karena merupakan suatu daerah penting bagi perdagangan, terutama untuk Burung yang indah yaitu Cendrawasih dan beberapa hasil laut, seperti Mutiara. Burung Cendrawasih dari Kepulauan Aru begitu diKenal orang-orang Eropa dan dijadikan sebagai petunjuk bagi peta Asia, Indonesia, Maluku juga Papua. Bahkan kontak pertama orang-orang Eropa dengan Kepulauan Maluku dan Papua sesungguhnya ditengarai melalui Kepulauan Aru, yaitu terutama dilakukan oleh orang-orang Purtugis dibawah Pimpinan Laksamana Antonio d'Abreau pada tahun 1511, dan bukanya Pulau Banda, Hitu ataupun Ternate, pada tahun 1512 sebagaimana dicatat dalam Sejarah Maluku.

Kepulauan Aru merupakan daerah yang terletak dalam satu wilayah geografis dengan Pulau Papua dan Benua Australia, yaitu berada dalam paparan dangkal sahul (*Sahul Shelf*). Karena itu terdapat kesamaan kondisi alam, masyarakat yang mendiami, maupun flora dan fauna dengan Kepulauan Papua (termasuk New Guinea) dan Benua Autralia.

Hutan di Kepulauan Aru merupakan hutan hujan tropis yang memiliki kesamaan dengan Pulau Papua New Guinea dan Australia dengan

demikian terdapat juga kesamaan floranya, secara umum jenis-jenis kayu di Kepulauan Aru terdiri atas kayu Merbau, Matoa, Bintanggor, Ketapang, Melur, Bakau, beberapa jenis kayu Pinus dan Cemara, dan berbagai jenis lainya, seperti kayu Besi, Kayu Lenggua, Kayu Nani, dan Kayu Kemiri. Sejak dahulu hutan Kepulauan Aru atau sering disebut juga Rimba Aru, dikenal memiliki berbagai jenis kayu. Seperti misalnya untuk membuat kapal kayu Kora-Kora dan perahu atau bahasa dan tradisi Orang Aru di sebut *Belang*. Selain itu juga terdapat Bunga Anggrek dalam berbagai jenis yang menyebar di seluruh wilayah hutan Kepulauan Aru. Jenis-jenis Anggrek ini belum banyak dibudidayakan oleh masyarakat untuk dijadikan sumber pendapatan karena bernilai ekonomis. Salah satu Anggrek yang sudah begitu dikenal dan berasal dari Kepulauan Aru adalah Anggrek Hoya.

Secara umum spesies-spesies fauna yang berada di Kepulauan Aru, antara lain, Burung Cendrawasih, Burung Kasuari, dan Burung Kakatua dalam berbagai jenis. Jenis-jenis Burung yang terdapat di Kepulauan Aru, seperti Burung Cendrawasih dan Burung Kakatua, begitu digemari oleh para Wisatawan Asing maupun Lokal untuk datang menyaksikan satwa-satwa yang ada di Kepulauan Aru. Kepulauan Aru juga memiliki beberapa spesies mamalia, seperti Rusa, Kuskus, Kangguru, dan Babi Hutan. Selain itu terdapat juga beberapa jenis ular Phiton dengan berbagai warna (biru, kuning, dan hijau). Di Kepulauan Aru juga terdapat spesies serangga serta berbagai jenis lainya, seperti kupu-kupa yang indah.

Juga di perairan Kepulauan Aru terdapat banyak ikan Duyung (Dugong) dan lumba-lumba serta di pantai sebelah selatan merupakan habitat Penyu Hijau di Pulau Enu, yang walaupun di lindungi dalam kawasan perlindungan yang disebut Aru Tenggara Marine Reserve (ATMR), namun penyu-penyu ini selalu dicuri dan di tangkap secara besar-besaran oleh pelaut-pelaut liar di perairan Aru, kemudian dibawa dan dijual di Pulau Bali. Orang-orang Bali adalah konsumen terbesar penyu Hijau dari Kepulauan Aru karena daging Penyu Hijau bagi masyarakat Bali selain dikonsumsi juga digunakan untuk keperluan upacara adat dan agama Hindu. Kepulauan Aru yang terdiri dari 187 pulau-pulau besar dan kecil memiliki luas wilayah sekitar 6,325 Km^2. Dari 187 pulau-pulau besar dan kecil ini, yang dihuni sebanyak 89 pulau, sedangkan yang tidak dihuni sebanyak 98 pulau

3. Tentang Masyarakat Adat di Kepulauan Aru

Kepulauan Aru adalah *Jargoria* atau *Jargaria* di dalam *Jarogia* atau *Jargaria* ini hidup di dalamnya adalah *Jar Juir* kata *Jar* itu artinya *Aru*, sedangkan Kata *Juir* artinya Orang-Orang, Marga-marga, Mata-mata Belang, Komunitas-komunitas Adat, Rumpun-rumpung Komunitas Adat yang hidup dan tersebar di seluruh Kepulauan Aru dari Godor Juring sampai Juring Toi-toi dengan bahasa Indonesia yang lebih dikenal sekarang adalah dari ujung Batu Goyang sampai ujung Waria Lau itulah Keutuhan Komnunitas Adat KepulauanAru yang sesungghnya yang masih dipertahankan hingga sekarang ini. *Jar – Juir* telah memiliki *Jargoria* atau *Jargaria* dari Leluhur sejak turun-temurun jauh sebelum NKRI dibentuk, dan *Jar Juir* telah membagi habis tanah, hutan, laut dan hak-hak ulayat atau petuanan secara adat kepada marga-marga, mata-mata belang, komunitas-komunitas adat, dan rumpunrumpun adat yang mendiami pulau-pulau yang ada di Kepulauan Aru mulai dari Ujung Batugoyang sampai Ujung Waria Lau. Sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adat Aru dengan ajaran Leluhur dengan istilah *Sita Kaka Walike* dengan Hubungan Pela Darah atau hidup gandong sejak leluhur sampai sekarang masih tetap dipertahankan di Kepulauan Aru.

Persekutuan-persekutuan masyarakat Kepulauan Aru, pada awalnya terbentuk berdasarkan ikatan genealogis dan teritorial atau berdasarkan keturunan dan tempat bermukim. Masyarakat geneologis itu berstatus "Hukum Bapak'' atau mereka menganggapnya dirinya sebagai Marga (fam) Tiap-tiap Persekutuan mempunyai seorang pemimpin, yang dipilih biasanya seorang Tua Adat,yang cakap dan mempunyai kemampuan kepemimpinan. Dalam perkembangannya, setelah masuknya pengaruh dari luar, terutama dari Kesultanan Tidore, maka berkembang juga sistem pengelompokan dan perserikatan Masyarakat yang lebih besar sebagaimana yang di miliki oleh beberapa daerah Maluku. Di Kepulauan Aru di Kenal sebagai persekutuan Ursia dan Urlima, di Maluku Utara di sebut Uli-Siwa dan Uli-Lima, di Maluku Tengah disebut Pata-Siwa dan Pata-Lima, sedangkan di Kepulauan Kei juga dengan sebutan Ur-Siu dan Lor-Lim. Pengelompokan masyarakat Kepulauan Aru dalam persekutuan Ur-Sia dan Ur-Lima ini didasarkan pada wilayah. Ur-Sia adalah persekutuan masyarakat Aru Utara, kemudian Ur-Lima adalah adalah persekutuan masyarakat Kepulauan Aru Selatan.

Pengelompokan persekutuan masyarakat di Kepulauan Maluku ini bukanlah asli dimunculkan oleh masyarakat sendiri, kemungkinan besar dilakukan oleh penjajah Belanda, seperti yang dilakukan Belanda terhadap Kerajaan Mataram dalam rangka kepentingan politik pemecahbelahan atau pengadudombaan kelompok masyarakat antara satu sama lainya agar tetap dikuasai oleh Belanda.

4. Masuknya Konsorsium PT Menara Group

Pada tahun 2012 masyarakat adat yang mendiami beberapa desa di Kepulauan Aru dikagetkan dengan aktivitas survei dan rencana pengkavelingan wilayah hutan mereka untuk kepentingan pembangunan perkebunan tebu. Para pimpinan dan tokoh-tokoh adat pada desa-desa tersebut mulai berkumpul dan mendiskusikan perkembangan yang sementara terjadi yang akan mengancam hutan dan yang merupakan wilayah adat mereka. Mereka mulai membangun komunikasi dengan anak-anak muda di Kota Dobo yang cukup dengan pemerintahan untuk mendapatkan kejelasan izinizin tersebut.

Setelah ditelusuri ternyata sejak tahun 2010 Bupati Kepulauan Aru telah mengeluarkan izin usaha perkebunan kepada Konsorsium PT Menara Group yang memiliki 28 anak perusahaan, di atas tanah adat Aru, tanpa sepengetahuan masyarakat adat Aru.

Berdasarkan data AMDAL dari PT Menara Group luas wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, memiliki luas 6.269,00 Km^2 atau sama dengan 626.900 Ha. Kabupaten Kepulauan Aru memiliki 117 Desa dan 2 kelurahan, dan desa/negeri yang masuk dalam wilayah konsesi Konsorsium PT Menara Group adalah kurang lebih 90 Desa, dengan luas lahan yang dipergunakan seluas : 484.493 Ha.

Ke – 28 perusahaan dalam Konsorsium Menara Group, yang telah mengantongi izin lokasi, izin prinsip dan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Pemerintah Provinsi Maluku, yaitu.

1. PT ANUGRAH TIMUR INDONESIA atas lahan seluas 12.640 ha yang terletak di Desa Kolaha, Wangula, Foket, Waifual, Wahayum, Jerwatu, Kaibalafin Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.

1.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/67.A, tertanggal 25 Januari 2010.
1.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor521.53/219.A tertanggal 13 Maret 2010.
1.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat RekomendasiBupati Kepulauan Aru Nomor : 552.54/1075 tertanggal 2 Juli 2010.
1.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat RekomendasiGubernur Maluku Nomor 522-39 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.

2. PT PRATAMA MAJU LESTARI atas lahan seluas 13.200 ha yang terletak di Desa Kolaha, Wangula, Foket, Waifual, Wahayum, Jerwatu, Kaibalafin Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
   2.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/67.A tertanggal 26 Januari 2010.
   2.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/219.B tertanggal 13 Maret 2010.
   2.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1075.A tertanggal 2 Juli 2010.
   2.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-40 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.

3. PT USAHA BERKAH SEJAHTERA atas lahan seluas 19.330 ha yang terletak di Desa Godagoda Kecamatan Pulau-Pulau Aru KabupatenKepulauan Aru, antara lain.
   3.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/67.A tertanggal 26 Januari 2010.
   3.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/219.B tertanggal 13 Maret 2010.
   3.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1075.A tertanggal 2 Juli 2010.
   3.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-40 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.

4. PT MAJUTAMA ALAM NUSANTARA atas lahan seluas 11.640 Ha yangterletak di Desa Langhalau, Bardefan Kecamatan Aru Utara KabupatenKepulauan Aru, antara lain
   - 4.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/79.A tertanggal 28 Januari 2010.
   - 4.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/219.D tertanggal 13 Maret 2010.
   - 4.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1075.C tertanggal 2 Juli 2010.
   - 4.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-42 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
5. PT ARU ALAM PERKASA atas lahan seluas 13.960 ha yang terletak di Desa Kompane Kecamatan Aru Utama, Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
   - 5.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/82.A tertanggal 29 Januari 2010.
   - 5.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/229.F tertanggal 15 Maret 2010.
   - 5.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1075.D tertanggal 2 Juli 2010.
   - 5.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-43 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
6. PT HIJAU RAYA ABADITAMA atas lahan seluas 19.790 ha yang terletak di Desa Samang, Kotalama, Wokam, Karangguli Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
   - 6.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/89.A tertanggal 30 Januari 2010
   - 6.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/229.G tertanggal 13 Maret 2010.
   - 6.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1075.E tertanggal 2 Juli 2010.
   - 6.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-44 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.

7. PT CIPTA MAKMUR ALAMI atas lahan seluas 19.740 ha yang terletak di Desa Tuguwatu, Tungu, Gorar Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
   7.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/93.A tertanggal 1 Februari 2010.
   7.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/229.H tertanggal 15 Maret 2010.
   7.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1075.F tertanggal 2 Juli 2010.
   7.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-45 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
8. PT BERKAH ALAM ARU atas lahan seluas 12.330 ha yang terletak di Desa Kobamar Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
   8.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/97.A tertanggal 2 Februari 2010.
   8.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/229.I tertanggal 15 Maret 2010.
   8.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1075.G tertanggal 2 Juli 2010.
   8.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-46 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
9. PT SAHABAT ARU SEJATI atas lahan seluas 20.000 ha yang terletak di Desa Karawai Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
   9.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/101.A tertanggal 3 Februari 2010.
   9.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/229.J tertanggal 15 Maret 2010.
   9.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1076 tertanggal 2 Juli 2010.
   9.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-47 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.

10. PT RAHMAT INDONESIA SUBUR atas lahan seluas 19.990 ha yang terletak di Desa Selibatabata, Laulau, Kobraur, Nafar Kecamatan Aru Tengah dan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    10.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/104.A tertanggal 4 Februari 2010.
    10.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/230.A tertanggal 17 Maret 2010.
    10.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1076.A tertanggal 2 Juli 2010.
    10.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-48 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
11. PT. BERKAH RAJAB INDONESIA atas lahan seluas 20.000 ha yang terletak di Desa Papakula Besar, Gulili, Selilau, Benjina, Papakula Kecil,Wamara, Tanah Miring Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    11.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/106.A tertanggal 5 Februari 2010.
    11.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/230.B tertanggal 17 Maret 2010.
    11.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1076.B tertanggal 2 Juli 2010.
    11.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-49 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
12. PT PANDAWA USAHA NUSANTARA atas lahan seluas 19.420 ha yang terletak di Desa Dosinamalau, Wakua Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    12.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/109.A tertanggal 6 Februari 2010:
    12.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/230.C tertanggal 17 Maret 2010.
    12.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/106.C tertanggal 2 Juli 2010.
    12.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-50 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.

13. PT SUBUR MAKMUR ABADI atas lahan seluas 19.520 ha yang terletak di Desa Balatan Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    13.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/112.A tertanggal 8 Februari 2010.
    13.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/230.D tertanggal 17 Maret 2010.
    13.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1076.D tertanggal 2 Juli 2010.
    13.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-51 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
14. PT. KREASINDO LAHAN HIJAU atas lahan seluas 14.240 ha yang tertelak di Desa Koijabi, Balatan Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    14.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/116.A tertanggal 9 Februari 2010.
    14.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/230.E tertanggal 17 Maret 2010.
    14.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1076.E tertanggal 2 Juli 2010.
    14.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-52 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
15. PT PLATINDO ARU MAKMUR atas lahan seluas 13.540 Ha yang terletak di Desa Kobror, Basada, Warloy, Warjukur, Kaiwabar, Wailay Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    15.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/120.A tertanggal 26 Januari 2010.
    15.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/233.A tertanggal 18 Maret 2010.
    15.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1077 tertanggal 2 Juli 2010.
    15.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-53 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.

16. PT CAKRA MAKMUR SENTOSA atas lahan seluas 15.740 ha yang terletak di Desa Fatujuring, Maijurung, Jarukin Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    16.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/125.A tertanggal 11 Februari 2010.
    16.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/233.B tertanggal 18 Maret 2010.
    16.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1077.A tertanggal 2 Juli 2010.
    16.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-54 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
17. PT. ANEKA BIO PULAU ARU atas lahan seluas 14.380 ha yang terletak di Desa Ponom, Kwarbola Kecamatan Aru Tengah Timur dan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
    17.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/127.A tertanggal 12 Februari 2010. 17.2.
    17.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/233.C tertanggal 18 Maret 2010:
    17.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1077.B tertanggal 2 Juli 2010.
    17.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat RekomendasiGubernur Maluku Nomor 522-55 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
18. PT PRAKASA INDONESIA TIMUR atas lahan seluas 14.170 ha yang terletak di Desa Lorang, Manjau Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    18.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/129.A tertanggal 13 Februari 2010.
    18.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/233.D tertanggal 18 Maret 2010.
    18.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1077.C tertanggal 2 Juli 2010.
    18.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-56 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.

19. PT SENTRA ARU GEMILANG atas lahan seluas 11.590 ha yang terletak di Desa Gardakau Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    19.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/130.A tertanggal 15 Februari 2010.
    19.2. zin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/233.E tertanggal 19 Maret 2010.
    19.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1077.D tertanggal 2 Juli 2010.
    19.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-57 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
20. PT. CAHAYA MALINDO ABADI atas lahan seluas 19.760 ha yang terletak di Desa Taberfane, Hokmar, Lutur, Rebi Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
    20.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/131.A tertanggal 16 Februari 2010. 20.2.
    20.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/233.F tertanggal 18 Maret 2010.
    20.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1078 tertanggal 2 Juli 2010.
    20.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-58 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
21. PT MULTI ARU PERKASA atas lahan seluas 20.000 ha yang terletak di Desa Juring, Efersin Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    21.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/131.B tertanggal 17 Februari 2010.
    21.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/235.B tertanggal 19 Maret 2010.
    21.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1078.A tertanggal 2 Juli 2010.
    21.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-59 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.

22. PT SARI INDAH CEMERLANG atas lahan seluas 19.980 ha yang terletak di Desa Laininir, Doka Barat, Doka Timur Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    22.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/132.A tertanggal 18 Februari 2010.
    22.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/235.C tertanggal 19 Maret 2010.
    22.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1078.B tertanggal 2 Juli 2010.
    22.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-60 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
23. PT INTI GLOBAL PERKASA atas lahan seluas 20.000 ha yang terletak di Desa Jerol, Kabalukin, Feruni, Kalar Kalar, Ngaiguli, Faturai Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    23.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/137.A tertanggal 19 Februari 2010.
    23.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/235.D tertanggal 19 Maret 2010.
    23.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1078.C tertanggal 2 Juli 2010.
    23.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-61 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
24. PT BINA MAKMUR LESTARI atas lahan seluas 20.000 ha yang terletak di Desa Jelia, Marfenfen Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    24.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/141.A tertanggal 20 Februari 2010.
    24.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/235.E tertanggal 19 Maret 2010.
    24.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1078.D tertanggal 2 Juli 2010.
    24.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-62 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.

25. PT. INTRA JAYA KENCANA atas lahan seluas 19.890 ha yang terletak di Desa Gomar Sungai, Gomar Meti, Jorang, Karey, Beitubur Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    25.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/149.A tertanggal 22 Februari 2010.
    25.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/238.B tertanggal 20 Maret 2010.
    25.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1079 tertanggal 2 Juli 2010.
    25.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-63 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
26. PT. DOBO ALAM MAKMUR atas lahan seluas 19.990 ha yang terletak di Desa Dosimar, Ngaibor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    26.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/166.B tertanggal 23 Februari 2010.
    26.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/238.C tertanggal 20 Maret 2010.
    26.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1079.A tertanggal 2 Juli 2010.
    26.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-64 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
27. PT. BERKAH DOBO PERKASA atas lahan seluas 19.980 ha yang terletak di Desa Batu Goyang, Salarem, meme, Meror, Siya Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    27.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/168.A tertanggal 24 Februari 2010.
    27.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/238.D tertanggal 20 Maret 2010.
    27.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1079.B tertanggal 2 Juli 2010.
    27.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-65 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.

28. PT ANUGRAH ALAM DOBO atas lahan seluas 16.583 ha yang terletak di Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain.
    28.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/170.A tertanggal 25 Februari 2010.
    28.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/238.E tertanggal 20 Maret 2010.
    28.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1079.C tertanggal 2 Juli 2010.
    28.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-66 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011.

Setelah mendapatkan kepastian data terhadap rencana pembangunan perkebunan tebu oleh Konsorsium PT Menara Group, maka anak-anak muda berkumpul dan membentuk Koalisi Pemuda dan Masyarakat Adat Aru.

Pemuda-pemuda adat dan perempuan-perempuan adat di Kepulauan Aru, mulai berkumpul di Kota Dobo sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru, dan mulai dengan aksi-aksi penolakan terhadap rencana pembangunan perkebunan dengan membabat hutan-hutan adat di Kepulauan Aru. Untuk mengorganisir aksi-aksi masyarakat dan pemuda, maka dibentuklah Forum Komunikasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2012, dan pada pertengahan 2013, para aktivis dan masyarkat adat di Aru membentuk Koalisi Pemuda dan Masyarakat Adat Aru untuk memperkuat perjuangan menentang kehadiran Konsorsium PT Menara Group.

Aktivitas Menara group di Kepulauan Aru, terbilang sangat rapi sehingga sulit untuk dideteksi oleh masyarakat. Namun, kehadiran Konsorsium PT Menara Group dimanfaatkan pihak-pihak di Kabupaten Kepulauan Aru, mulai dari Pemerintah Kabupaten, TNI Angkatan Laut, maupun oknum-oknum yang menjadi penjilat bari PT Menara Group dalam memengaruhi maysarakat Aru untuk menerima rencana pembangunan tebu yang akan dibangun oleh Konsorsium PT Menara Group. Hal ini terbukti dengan dihadirkannya artis-artis ibukota dalam perayaan HUT Kabupaten Aru yang ke – III pada tahun 2008 serta mensponsori turnamen sepakbola dalam rangka Hut Lanal di Kota Dobo dalam rangka HUT LANAL Aru XIV, hal mana terbukti dari spanduk-spanduk

yang dipasang, serta bendera-bendera Konsorsium PT Menara Group pada saat perayaan tersebut.

Selanjutnya Konsorsium Menara Group mulai menyosialisasi rencana kerjanya di Kabupaten Kepulauan Aru, yang dimulai dengan pertemuan dan sosialisasi rencana perkebunan ubi jalar pada 24 September 2008, kepada anggota DPRD Kabupaten Aru, yang bertempat di Aula kantor Bupati. Keesokan harinya, 25 September 2008 dengan menggunakan tangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk menghadirkan masyarakat dengan cara menyebarkan undangan ke pimpinan desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain-lain, Konsorsium PT Menara Group melakukan sosialisasi terkait dengan rencana pembangunan perkebunan ubi jalar di aula Kantor Bupati. Melihat sepak terjang Konsorsium PT Menara Group yang telah menyusup sampai ke dalam lingkup pemerintah dan TNI Angkatan Laut dan Kepolisian, kami kemudian melakukan pemantauan secara langsung pada semua titik di wilayah Kepulauan Aru.

Ternyata bukan pembangunan perkebunan ubi jalar yang akan dilakukan oleh pihak Konsorsium PT Menara Group, namun yang akan dilakukan adalah pembangunan perkebunan tebu. Rencana ini diawali pada tahun 2010 dengan pengurusan izin dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Setelah izin-izin diperoleh oleh Konsorsium PT Menara Group, pada taun 2013, orang-orang Konsorsium PT Menara Group mulai turun ke Aru Utara, Aru Tengah, dan Aru Selatan untuk mengambil sampling tanah untuk diteliti dalam rangka investasi selanjutnya. Untuk mendukung akvitas perusahaannya, maka Konsorsium PT Menara Group, mengirim ahli-ahli ke Aru, antara lain Jepang 5 orang, Korea 2 orang, Inggris 1 orang, Jerman 2 orang, Ethiopia 7 orang, mereka menetap selama seminggu di Aru. Dan yang terakhir dari IPB membawa 6 orang Ethiopia untuk meneliti tanah di Kepulauan Aru untuk kepentingan Perkebunan Tebu.

Pada tahun 2013 Konsorsium PT Menara Group melakukan survei secara terang-terangan dengan melibatkan pengawalan anggota TNI AL dan Kepolisian yang bertugas di POLSEK maupun POLRES Kabupaten Aru. Survei yang dilakukan dengan dukungan pengawalan anggota TNI AL dan Kepolisian terjadi di Desa Doka Barat, Desa Benjina, dan Desa Laininir.

Tanggal 23 September 2013, Pertemuan Koalisi dengan Kapolres Aru. Dalam pertemuan tersebut Kapolres Kepulauan Aru mencoba untuk memeta konflik kami yang melakukan advokasi dengan menjelaskan

bahwa gerakan menolak Menara Group adalah untuk mendukung PT Nusa Ina. Namun, kami tetap bersikeras bahwa bukan saja Konsorsium PT Menara Group yang akan kami tolak, tetapi semua perusahaan yang akan menggusur hutan kami dari kehidupan kami orang Aru, akan kami tolak. Termasuk PT Nusa Ina sekali pun.

Kapolres Aru juga menyatakan bahwa karena Konsorsium PT Menara Group legal, maka pihaknya akan mengamankan aktivitas PT Menara Group, dan kami dari Koalisi juga nyatakan secara tegas kepada Kapolres Aru bahwa kami tetap akan berjuang mempertahakan hak atas tanah adat Aru dari aktivitas Konsorsium PT Menara Group maupun PT Nusa Ina dengan cara-cara yang elegan, santun dan tidak anarkis karena salah satu sifat orang Aru yaitu tidak anarkis, saya belajar dari salah satu tokoh dunia "Mahatma Gandi" dari India ketika melawan Penjajah Inggris, yaitu Perlawanan Tanpa Kekerasan". Tanggal 5 Oktober 2013 DPRD Aru menggelar rapat dengan agenda Laporan Pansus (7 Pansus) dengan keputusan membentuk Tim perumus yang anggotanya dari masing-masing tim Pansus.

Senin 07 Oktober 2013 RDP DPRD Aru-Koalisi, RDP dihadiri oleh 2 Pimpinan DPRD. Dengan kesimpulan, antara lain Pertama, dalam bulan Oktober sudah ada keputusan Dewan terkait Menera Group, keputusan yang berpihak kepada rakyat. Kedua, agenda lain juga menjadi perhatian Dewan. Ketiga, terkait poin kedua maka dewan meminta agar koalisi berkoordinasi dengan Tua-tua adat agar dapat mencabut sasi di Kantor DPRD. Masyarakat Menolak PT MG, namun hasil kerja pansus DPRD Aru sampai saat ini belum ada keputusan DPRD Aru terkait PT MG.

Sabtu, 12 Oktober 2013 Perhimpunan Mahasiswa Aru (PERMARU) melakukan aksi mimbar bebas dan cap darah penolakan terhadap Menara Group dan perusahan sejenisnya (PT Nusa Ina, Korea Indonesia, WTM, dll.). Jumat, 18 Oktober 2013 "Kelompok Pro Menara Group" melakukan aksi demonstrasi ke Polres Kepulauan Aru, DPRD dan mimbar bebas di Lapangan Yos Soedarso. Aksi demonstrasi dengan jumlah peserta kira-kira 10 Orang. Dalam mimbar bebas Saudara Siprianus Alatubir membuat pernyataan "Desa Jorang, Desa Karey, dan Jelia merupakan Petuanan Saya maka saya berhak untuk membuat apa saja."

Kehadiran PT Menara Gruop, telah menciptkaan konflik antara masyarakat adat, antara masyarakat Desa Marafenfen dan masyarakat Desa Feruni. Berawal dari kehadiran Team Survei PT Menara Group, pada tanggal 23 Oktober 2013 tepat pukul 10 pagi mereka hadir di Desa

Marafenfen. Dengan mengendarai 2 buah Mobil yang di dalam mobil tersebut ada team dari PT Menara Group serta masyarakat Feruni dan Kalarkalar. Dan 2 Buah sepeda Motor yang dikendarai oleh anggota KODIM Korpui dan 2 Pegawai dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Aru. Mereka datang dengan tujuan ingin mengambil sampel Tanah. Pada saat mereka sementara mengambil Tanah yang tidak jauh dari perumahan masyarakat mereka dipergoki oleh salah seorang warga desa Marafenfen (Bpk. Petrus Botmir). Yang baru saja pulang dari kebun. Ia melarang mereka untuk tidak mengambil tanah. Ia bertanya dapat izin dari siapa *dong* ambil tanah ini? Salah seorang team survei menjawab dari Bpk. Dace. Tildjuir asal Desa Ngaibor, namun ketika Bpk Petrus melihat ke dalam mobil team survei ternyata di dalam mobil terebut ada tua-tua adat Desa Feruni. Bpk Petrus pun curiga terhadap mereka dan pergi memanggil masyarakat untuk mencegah Team survei yang telah mengambil tanah tersebut. Namun, ketika kembali ke tempat dimana team survei mengambil tanah ternyata mereka sudah tidak ada. Menurut masyarakat yang melihat mobil survei tersebut, Mobil langsung menuju Desa Feruni. Dan mobil trek yang satu milik LANAL Serwatu menuju jalan ke Popjetur. (informasi Mobil Trek ini tidak jelas ke mana). Namun, beberapa jam kemudian Mobil trek ini kembali pulang ke Lanal Serwatu (Mobil ini tidak dicegat oleh masyarakat). Beberapa jam kemudian mobil survei Milik PT Menara Group kembali dari Desa Feruni dengan Dua Sepeda Motor. Ketika mereka kembali mereka dicegat oleh masyarakat Marafenfen yang notabene telah marah akibat ulah dari team survei yang ketika mengambil sampel tanah tersebut tanpa seizin pemerintah desa. Dan ketika mereka dibilang oleh masyarakat untuk segera bertemu dengan pemerintah Desa Marafenfen, team survei turun dari mobil trek putih, mengikuti kehendak dari masyarakat dan bertemu dengan Perangkat Desa Marafenfen dan di antaranya ada warga Feruni yang sempat turun dari mobil langsung lari menuju jalan Desa Feruni.

Dalam waktu yang sama ada dari salah seorang pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Aru yang mengendarai motor ketika dicegat, ia tidak menggubris permintaan warga dengan sikap yang acuh, tidak mau bertemu dengan pemerintah Desa Marafenfen, sehingga menimbulkan amarah bahkan emosi sehingga Ia di pukul oleh warga. Dalam pertemuan tersebut team survei ditanya dapat izin dari siapa mereka mengambil tanah di dalam Desa Marafenfen, jawaban mereka adalah dari tua-tua adat Desa Feruni. ketika mereka berada dalam pertemuan tersebut kembali pemerintah Desa Marafenfen memberikan ketegasan kepada team survei, agar tidak kembali ke Desa Marafenfen untuk mengambil tanah bahkan melakukan aktivitas apa pun yang

terkait dengan kehadiran PT Menara Group dan setelah pertemuan tersebut selesai rombongan Team Survei pun kembali ke Serwatu.

Ketika beberapa jam kemudian masa dari warga Desa Feruni memasuki Desa Marafenfen dengan membawa senjata tajam berupa Busur panah, Parang, Tombak, dll. Dengan tujuan menyerang Marafenfen, mereka dipimpin oleh Kepala Desa Feruni bersama dengan sekretaris Desa Herman Benamen. Yang lebih menarik lagi orang no. 1 di Desa Feruni ini memakai pakaian Jabatan (pakaian dinas lengkap) membawa masa dari Feruni untuk menyerang Desa Marafenfen. Ironis lagi kepala Desa Feruni membawa Ciregen yang didalamnya berisi bensin tidak tahu apa tujuannya. Hasil dari penyerangan mereka adalah rusaknya 2 buah rumah, milik Bpk. Markus Bothmir dan Bpk. Simon. Bothmir. Namun, rumah yang rusak parah milik Bpk Markus Bothmir, menyakitkan juga bagi Bpk Markus Bothmir ketika melihat rumahnya dibongkar/dirusak, barang (parang, gergaji) miliknya juga diambil, bukan saja barang, tetapi makanan (dendeng dan kue-kue) yang disiapkan untuk kegiatan pembakaran alang-alang pun raib dijarah oleh orang-orang Feruni. Bukan itu saja, tetapi pemukulan dan penikaman dengan anak Busur terhadap salah seorang masyarakat Marafenfen (Darius Tildjuir) dilakukan oleh juga orang-orang Feruni beruntung Darius Tildjuir tidak mengalami luka parah dari kejadian itu.

Masyarakat Marafenfen yang pada saat itu tidak tahu akan kehadiran orang-orang Feruni kaget dan panik sebagian besar anak-anak dan ibu-ibu serta orang tua diungsikan ke Pihak Lanudal. Orang-orang Tua dari Desa Marafenfen dan anggota Lanudal mencoba membuat negosiasi terhadap mereka orang Feruni (kepala desa), alhasil mereka pun pulang dengan sendirinya. Salah satu oknum Polisi dan PNS Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kep. Aru meminta masyarakat di Aru Selatan Timur untuk menerima Konsorsium PT Menara Group: menurut mereka kalau Konsorsium PT Menara Group, beroperasi di Aru, masyarakat Aru akan sejahtera, anak anak akan sekolah di luar negeri, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Aru bersama tim surfei PT Menara Group ke Desa Siya juga membujuk warga.

Tanggal 28 Oktober 2013 Tim Komisi B DPRD Provinsi Maluku ke Aru untuk mendengar langsung keinginan masyarakat dan keterangan PEMDA terkait kehadiran PT MG, dan pada saat itu tim disambut oleh masyarakat yang menolak PT MG. Tanggal 02 November 2013, Rumah Ketua Koalisi #Save Aru (Mika Ganobal) didatangi oleh kurang lebih 30 Orang (ketua Koalisi tidak berada di tempat) mereka berpesan: "Kalau Mau Aman/Selamat jangan pimpin Demonstrasi atau ikut Demonstrasi.

mereka juga menganiaya Ketua Perhimpunan Mahasiswa Aru (Steven Irmupli dan memukul Stansius Suarlembit). Tanggal sudah tidak ingat lagi, pada bulan November Koalisi #Save Aru –Dobo bersama LSM Kalesang Maluku di Ambon melakukan aksi demonstrasi penolakan PT MG. Akibat dari Aksi penolakan di Ambon, besoknya, ketua Koalisi #Save Aru mendapat surat Penggilan Menghadap Penjabat Bupati Kepulauan Aru (Perihal Surat: Disiplin PNS). Ketua koalisi #Save Aru - Dobo adalah PNS pada Kantor Kecamatan Aru Tengah. Dampak dari surat panggilan adalah Istri Ketua Koalisi yang pada saat itu sedang hamil 4 bulan, panik, tertekan, dan hampir saja kandungannya mengalami keguguran.

Setelah kembali ke Dobo ketua koalisi #save Aru-Dobo menghadap Pj. Bupati. menurut Pj Bupati berdasarkan Informasi, Katua Koalisi menggalang Massa, memimpin pertemuan untuk mau menolak PJ Bupati tersebut. Pada tanggal 02 November 2013. Tanggapan ketua Koalisi: Informasi yang Bapak PJ Bupati terima tidak benar, saya (Ketua) koalisi tangal 02 November berada di Desa Benjina Kecamatan Aru tengah (Tempat Tugas), kemudian alasannya apa saya mau menolak Bapak sebagai Pj. Bupati Aru. Persoalan Jabatan Penjabat Bupati Aru, itu urusan pemerintahan. Pada akhir pertemuan, Sekretaris Pj. Bupati membawa Sambutan Menteri Kehutanan untuk dibacakan pada kegiatan Gerakan Menanam sejuta pohon, beliau mengatakan: "Saya sudah pernah bertemu Pa Mentri Kehutanan di Rumahnya, halaman rumahnya sangat luas mungkin 1 ha, tapi jalan masuk rumahnya sangat sempit.

Mungkin pertemuan inilah yang memudahkan Konsorsium PT Menara Group mendapatkan izin prinsip dari Menteri Kehutanan. Dari ke-28 perusahaan yang mendapat Izin Usaha Perkebunan, serta Rekomendasi dari Gubernur Maluku, yang telah mendapatkan izin prinsip dari Menteri Kehutanan adalah sebanyak 19 perusahaan dengan keseluruhan luas lokasi mencapai 305.120 ha.

Ke – 19 perusahaan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut.

NO	PEMOHON	PERSETUJUAN PRINSIP				KOMODITI
		Nomor	Tgl/Bln/Thn	Lokasi	Luas (HA)	
1.	PT BINA MAKMUR LESTARI	70/MENHUT-II/2013	04-Feb-13	P. Trangan	18.820,00	Tebu
2.	PT INTI GLOBAL PERKASA	71/MENHUT-II/2013		P. Trangan	20.300,00	
3.	PT INTRA JAYA KENCANA	72/MENHUT-II/2013		P. Trangan	20.560,00	
4.	PT MULTI ARU PERKASA	73/MENHUT-II/2013		P. Trangan	15.020,00	
5.	PT SENTRA ARU GEMILANG	74/MENHUT-II/2013		P. Trangan	8.695,00	
6.	PT SUBUR MAKMUR ABADI	75/MENHUT-II/2013		P. Kobror	20.640,00	
7.	PT CAHAYA MALINDO ABADI	76/MENHUT-II/2013	05-Feb-13	P. Trangan	16.440,00	
8.	PT DOBO ALAM MAKMUR	77/MENHUT-II/2013		P. Trangan	18.525,00	
9.	PT BERKAH DOBO PERKASA	78/MENHUT-II/2013		P. Trangan	18.970,00	
10.	PT SARI INDAH CEMERLANG	79/MENHUT-II/2013		P. Trangan	19.350,00	
11.	PT ANEKA BIO PULAU ARU	80/MENHUT-II/2013		P. Kobror	16.035,00	
12.	PT BERKAH RAJAB INDONESIA	81/MENHUT-II/2013		P. Kobror	22.065,00	
13.	PT KREASINDO LAHAN HIJAU	82/MENHUT-II/2013		P. Korbror	14.125,00	
14.	PT CAKRA MAKMUR SENTOSA	83/MENHUT-II/2013		P. Maikor	14.090,00	
15.	PT PANDAWA USAHA NUSANTARA	84/MENHUT-II/2013		P. Kobror	20.285,00	
16.	PT PRAKARSA INDONESIA TIMUR	85/MENHUT-II/2013		P. Koba	13.150,00	
17.	PT PLATINDO ARU MAKMUR	86/MENHUT-II/2013		P. Kobror	13.995,00	
18.	PT ANUGRAH TIMUR INDONESIA	87/MENHUT-II/2013		P. Kola	11.500,00	
19.	PT ANUGRAH ALAM DOBO	88/MENHUT-II/2013		P. Koba	2.555,00	
	T O T A L :				305.120,00	

Gerakan-gerakan penolakan mulai terbangun keluar di Kota Ambon dengan tema besarnya, yaitu SAVE ARU. Save Aru menjadi perhatian nasional maupun internasional. Dengan data dan fakta-fakta kehidupan masyarakat yang ada di Kepulauan Aru dalam hubungan dengan kawasan hutan telah menjadi kekuatan untuk melakukan gerakan-gerakan yang lebih masif.

Seruan untuk menyelematkan Kepulauan Aru mulai teriakan, dan seruan ini mulai dilakukan dari kampong-kampung di Aru sampai dengan orang-orang yang memiliki solidaritas, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

AMAN Wilayah Maluku kemudian melaporkan permasalahan masyarakat adat Aru ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan berdasarkan hasil Pemantauan yang dilakuan oleh Komnas HAM RI, maka selanjutnya, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bupati Kep. Aru
    - Mereview izin-izin atas nama perusahaan di bawah PT Menara Group jika terindikasi ada kesalahan prosedur dan/atau substansi.
    - Melaksanakan kebijakan yang transparan khususnya dalam penerbitan izin-izin ataupun hal lain terkait dengan perusahaan-perusahaan di bawah PT. Menara Group.
    - Mengawasi dan menyusun laporan secara berkala atas pelaksanaan izin-izin yang telah diterbitkan atas nama perusahaan di bawah PT. Menara Group.
    - Menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, diantaranya segera menyusun langkah-langkah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang penetapan kawasan hutan adat untuk melidungi hak-hak ulayat dan tanah masyarakat adat.
    - Mengintegrasikan dan mengimplementasikan norma-norma di dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (2007) dalam kebijakan dan program pembangunan.
2. Gubernur Maluku
    - Mencabut Keputusan Gubernur Maluku No. 114. 115, dan 116 Tanggal 16 Agustus 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas nama perusahaan-perusahaan di bawah Menara Group.
    - Meminta kepada PT Menara Group untuk mengulang proses AMDAL secara transparan, partisipatif, dan profesional.

- Mensupervisi dan mereview perizinan-perizinan yang telah dikeluarkan terhadap Menara Group sesuai dengan kewenangannya.
- Menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, diantaranya segera menyusun langkah-langkah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang penetapan kawasan hutan adat untuk melidungi hak-hak ulayat dan tanah masyarakat adat.
- Mengintegrasikan dan mengimplementasikan norma-norma di dalam Deklarasi PBB tentang Hak–hak Masyarakat Adat (2007) dalam kebijakan dan program pembangunan.

3. DPRD Kab. Kepulau Aru dan Provinsi Maluku
   - Menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, diantaranya segera meminta kepada Pemprov dan Pemkab agar menyusun langkah-langkah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang penetapan kawasan hutan adat untuk melidungi hak-hak ulayat dan tanah masyarakat adat.
   - Mensupervisi dan mereview perizinan-perizinan yang telah dikeluarkan terhadap Menara Group sesuai dengan kewenangannya.
4. Kepolisian Daerah Maluku
   - Meminta keterangan dari Kapolres Kep. Aru terkait dengan larangan dan pembubaran kegiatan musyawarah adat Ursiwa Urlima Masyarakat Adat Kep. Aru pada 10 Desember dan 11 Desember 2013 melalui Surat Perintah (Sprint/712/XII/2013) tentang Pembubaran Pertemuan Masyarakat Adat Kep. Aru bersama AMAN Wilayah Maluku.
   - Mengawasi dan menjamin netralitas dan profesionalitas aparat Polri dalam menyikapi penolakan warga atas investasi oleh Menara Group.
   - Menyelesaikan perselisihan antar masyarakat melalui dialog dan mediasi.
   - Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan investasi Menara Group sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM.
   - Mengintegrasikan dan mengimplementasikan norma-norma di dalam Deklarasi PBB tentang Hak–hak Masyarakat Adat (2007) dalam kebijakan penegakan hukum dan ketertiban sosial.

5. Menteri Kehutanan
   - Mereview izin-izin prinsip yang telah dikeluarkan terkait dengan dugaan bahwa terbitnya IUP terhadap 28 (duapuluh delapan) perusahaan di bawah Menara Group tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
   - Tidak memproses secara lebih lanjut Izin Pelepasan Kawasan Hutan sampai segala permasalahan di masyarakat maupun hal yang terkait perizinan dinyatakan *clear and clean*.
6. Kementerian Lingkungan Hidup
   - Meminta secara tegas kepada Gubernur Maluku agar mencabut Keputusan Gubernur Maluku No. 114. 115, dan 116 Tanggal 16 Agustus 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas nama perusahaan-perusahaan di bawah Menara Group.
   - Meminta kepada PT Menara Group untuk mengulang proses AMDAL secara transparan, partisipatif, dan profesional.
   - Menyelidiki dugaan pelanggaran UU tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup terkait dengan penerbitan 28 IUP atas nama perusahaan-perusahaan di bawah Menara Group yang tidak disertai dengan Izin Lingkungan.
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional

   Tidak memproses secara lebih lanjut Izin Hak Guna Usaha sampai segala permasalahan di masyarakat maupun hal yang terkait perizinan dinyatakan *clear and clean*.
8. Pangdam XVI/Pattimura dan Danlanal Maluku
   - Memeriksa dugaan keterlibatan anggota TNI di dalam pengamanan kegiatan survei oleh Konsorsium PT Menara Group.
   - Mengawasi dan menjamin netralitas dan profesionalitas aparat TNI dalam menyikapi rencana investasi Menara Group dan atas penolakan warga.
9. PT Menara Group
   - Memastikan bahwa segala tindakan yang direncanakan dan dilakukan tidak akan membahayakan dan melanggar HAM (*do no harm*).
   - Menghormati hak-hak masyarakat adat dengan tidak melakukan aktivitas yang bisa merampas dan/atau mengabaikan hak-hak masyarakat, di antaranya hak atas tanah ulayat.

- Menghormati norma-norma dan aturan hukum dalam menjalankan aktivitasnya.
- Mengimplementasikan prinsip-prinsip bisnis dan HAM secara konsisten dan berkelanjutan.
- Mengintegrasikan dan mengimplementasikan norma-norma di dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (2007) dalam kebijakan dan program perusahaan.

Dari tekanan-tekanan yang dilakukan akhirnya DPRD Provinsi Maluku mengeluarkan Rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku tertanggal 7 Juli 2014 untuk segera mencabut rekomendasi yang terkait dengan izin perkebunan oleh Konsorsium PT Menara Group.

Menteri Kehutahan dalam pernyataan persnya juga menyatakan bahwa Aru tidak layak untuk membangun perkebunan, namun pernyataan tersebut belum disertai dengan keputusan Menteri Kehutanan untuk mencabut izin prinsip yang telah dikeluarkan untuk alih fungsi kawasan hutan.

5. Akibat-Akibat Konflik

Masih timbul tenggelamnya konflik masyarakat Aru dengan pihak perusahaan sejak beroperasinya Konsorsium PT Menara Group di Kepulauan Aru mengakibatkan beragam dampak, antara lain.

a. Diduga telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya Hak-Hak Masyarakat Adat Kepulauan Aru yang dilakukan oleh pihak Konsorsium Menara Group dan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Maluku, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
b. Diduga telah terjadi pelanggaran hukum terhadap perundang-undangan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
c. Pihak Konsorsium Menara Group saat ini dalam melakukan survei selalu menggunakan cara-cara yang memperdayakan masyarakat adat di Kepulauan Aru. Mereka datang dengan sepatu bot, beras raskin lalu mulai membagi-bagi kepada masyarakat, kemudian mereka melakukan survei di wilayah masyarakat adat tersebut (hampir di semua komunitas mengalami perlakuan yang sama).

d. Pihak Konsorsium Menara Group dalam aktivitas selalu dikawal oleh anggota TNI Angkatan Laut yang diduga ditugaskan secara resmi oleh institusinya. Hal ini mengakibatkan tekanan bagi masyarakat adat di Kepulauan Aru yang komunitasnya didatangi oleh orang-orang dari Konsorsium Menara Group yang dikawal oleh anggota TNI AL dari LANAL Aru. Pengawalan ini membuat pihak Konsorsium Menara Group merasa besar, sehingga ketika tiba di komunitas adat yang akan disurvei, pihak Konsorsium Menara Group tidak lagi melaporkan kedatangan dan aktivitasnya kepada pimpinan komunitas dimana mereka datangi, namun mereka langsung melakukan survei ke hutan-hutan adat milik masyarakat adat. Hal ini terjadi di Desa Doka Barat dan desa Lanini.

e. Telah terjadi konflik horisontal antara Desa Feruni dan Desa Marafenfen, yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 Wit.

f. Konflik ini terjadi karena Tim Survei Konsorsium Menara Group, dalam hal ini salah satu Pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Aru, dipukul oleh masyarakat Desa Marafenfen. Pemukulan ini dilakukan karena masyarakat adat Desa Marafenfen merasa tidak dihargai, sebab walaupun mereka telah menetapkan wilayah hutan mereka di sasi dari aktivitas apapun, tetapi tim survei dengan sengaja tetap melakukan survei di hutan Desa Marfenfen. Masyarakat Feruni kemudian menyerang balik dan membongkar 2 rumah milik masyarakat Desa Marafenfen, serta 1 masyarakat Marafenfen mengalami luka parah dan saat ini kemungkinan dirawat di Puskesms Marafenfen karena kesulitan transportasi serta jarak yang jauh dengan Kota Dobo.

g. Diduga masyarakat Desa Feruni diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu karena korban yang dipukul sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan adat dengan Desa Feruni.

h. Desa/negeri Marafenfen merupakan salah satu desa/negeri yang menolak aktivitas Konsorsium Menara Group dan pada desa/negeri ini para tokoh adat telah melakukan sasi adat terhadap wilayah hutan yang mereka miliki. Sedangkan pada Desa Feruni terdapat beberapa oknum yang terlibat secara langsung dengan konsorsium PT Menara Group, yang kemudian dimobilisasi oleh perusahaan untuk melakukan survei.

i. Konflik ini merupakan strategi perusahaan untuk mempermudah proses survei di desa-desa yang lain karena dengan strategi konflik dijadikan sebagai alasan untuk pihak perusahaan meminta aparat keamanan untuk melakukan pengawalan terhadap proses survei

yang berlangsung, sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Dan berdasarkan pemantauan lapangan di Desa Koba Barat dan Desa Lanini aparat TNI AL dari LANAL Aru, terlihat dengan berseragam lengkap melakukan pengawalan terhadap Konsorsium Menara Group ketika melakukan survei di kedua desa tersebut. Dan sangat mungkin strategi menciptakan konflik horisontal akan dipakai pada desa-desa atau kampung-kampung lain yang menolak aktivitas Konsorsium Menara Group.

j. Tanggal 02 November 2013, Rumah Ketua Koalisi #Save Aru (Mika Ganobal) didatangi oleh kurang lebih 30 orang (ketua Koalisi tidak berada di tempat) mereka berpesan: "Kalau Mau Aman/Selamat jangan pimpin Demonstrasi atau ikut Demonstrasi."

k. Pada tanggal 02 November 2013, juga terjadi penganiayaan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Aru Stansius Suarlembit, yang dilakukan oleh Steven Irmupli.

l. Ancaman terhadap Josias Labok karena memberitakan keterlibatan oknum-oknum TNI dan POLISI yang terlibat mengawal Konsorsium PT Menara Group, dan melakukan pengancaman terhadap masyarakat.

6. Akibat-Akibat lanjutan

Kepolisian telah bertindak berlebihan sehingga pada tanggal 11 Desember 2013, ketika pertemuan rajaraja yang melakukan penolakan di Dobo, sempat terjadi insiden dengan pihak POLRES Kep. Aru dimana Kapolres memerintahkan untuk kegiatan pertemuan tersebut dihentikan.

Pertemuan tersebut difasilitasi oleh AMAN Wilayah Maluku, dan dalam pertemuan tersebut dilakuan Musyawarah Daerah AMAN Kepulauan Aru, untuk mengawal kerja-kerja advokasi di Kepulauan Aru.

7. Kondisi-Kondisi yang Melestarikan

Terjadinya perpecahan dalam pemerintahan daerah antara Bupati dengan Wakil Bupati Aru, dimana Bupati Aru mendukung hadirnya PT Menara Group sedangkan Wakil Bupati Aru mendukung hadirnya PT Nusa Ina. Masyarakat Aru secara umum menolak perusahaan apa pun

yang masuk ke wilayah Aru, kalau bertujuan untuk merusak hutan dan alam Kepuluan Aru.

8. Harapan dan Tuntutan

Masyarakat Aru telah memutuskan untuk tidak akan merusak hutan Aru dengan aktivitas perusahaan dalam bentuk apa pun, oleh sebab itu kami meminta;

1. Merevisi Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, karena dinilai perda tersebut melanggar hak-hak masyarakat adat Aru atas tanah dan hutan.
2. Menteri Kehutanan segera mengeluarkan Keputusan untuk menghentikan izin perkebunan Tebu di Kepulauan Aru.
3. Pemerintah Kabupaten kepulauan Aru, segera mencabut izin usaha perkebunan yang dikeluarkan untuk Konsorsium PT Menara Group.

Negara harus memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat adat Aru untuk hidup tanpa tekanan dan bebas untuk memutuskan di atas tanah dan hutannya sendiri.

30 Tahun Negeri Tananahu Terjajah PN Perkebunan XXVIII dan PTPN XIV

➲ Tim AMAN Maluku

"Masyarakat kami membutuhkan lahan pemukiman dan juga lahan untuk berkebun, selama 30 tahun tanah kami dikontrak oleh perusahaan tidak ada kompensasi atau hasil yang dirasakan oleh masyarakat kami dan saat ini sesuai perjanjian kesepakatan, kontrak telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 antara Masyarakat negeri Tananahu dan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) kami menuntut hak atas wilayah petuanan kami dikembalikan, kami sudah cukup menderita" Ibu Raja (Ina Latu) Negeri Tananahu.

1. Latar Belakang

Negeri Tananahu merupakan salah satu negeri adat di Pulau Seram bagian selatan, tepatnya di Teluk Elpaputih. Negeri Tananahu merupakan salah satu negeri yang ketika zaman penjajahan Belanda menjadi pusat pemerintahan Belanda. Pada lokasi tersebut terdapat perkebunan yang dibangun oleh pemerintahan Belanda, yang pada saat itu dikenal dengan Awaya, karena terletak di wilayah adat Negeri Awaya.

Ketika Indonesia merdeka, lokasi perkebunan tersebut kembali dikuasai oleh masyarakat Negeri Awaya, dan lokasi tersebut kembali ditanami oleh masyarakat adat Negeri Awaya dengan tanaman-tanaman umur panjang, seperti kelapa, cengkih, pala, dan beberapa tanaman umur panjang lainya. Walaupun telah dikelola oleh masyarakat pemilik wilayah adat, namun pada tahun 1982 PN Perkebunan XXVIII, mengajukan lokasi Awaya dan kawasan hutan adat di sekitarnya untuk mendapatkan konsesi perkebunan dengan model pola PIR.

Terjadi pertentangan antara Pemerintah Negeri Tananahu dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, akhirnya pada tahun 1983 atas tekanan dari pihak Polres Maluku Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, masyarakat negeri Tananahu melalui Pejabat Pemerintah Negeri, membuat pernyataan turut serta menyukseskan program perkebunan tersebut, kalau tidak maka masyarakat negeri Tananahu akan ditransmigrasikan paksa dari tempatnya ke tempat lain.

Izin HGU yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri selama 30 tahun, terhitung 1 Januari 1982 sampai dengan 31 Desember 2012. Saat ini HGU telah berakhir dan Badan Pertanahan Nasional tidak pernah mengeluarkan SK Perpanjangan HGU kepada PTPN XIV.

Pemerintah Negeri Tananahu telah berupaya untuk mengambil kembali hak mereka atas tanah ulayat, tetapi pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat tidak memberikan sebuah kepastian agar masyarakat negeri Tananahu dapat mengelola kembali tanah adat yang mereka miliki seperti sebelum penjajahan di wilayah Maluku.

Perjuangan telah dilakukan sampai ke Kementerian BUMN, namun sampai dengan saat ini belum ada kepastian kejujuran pemerintah untuk mengembalikan tanah milik masyarakat negeri Tananahu.

2. Potret Umum Negeri Tananahu

Kata Tananahu berasal dari kata *tananaku* yang awalanya berasal dari 2 (dua) suku kata yakni tanah dan *naku*; yang menunjuk pada tanah yang ditandai (*nanaku*) oleh sekelompok orang yang berasal dari batang Gunung Sulupe yang dikenal dengan nama tempat terbuka yang juga disebut Kenari Bakalai. Mereka ini awalnya berasal dari Marihunu saat terjadi peperangan yang hebat akibat kekejaman Latu Marihunu. Dari Marihunu mereka tinggal di Sulupe. Namun, karena Sulupe sebagai

tempat terbuka, maka mereka selalu diincar oleh kelompok-kelompok yang lain sehingga terus-menerus terjadi perkelahian. Karena tempat di Sulupe dianggap tidak aman, maka mereka sepakat untuk mencari tempat tinggal yang lain untuk menghindari perkelahian dan kekacauan itu. Untuk itu, mereka sepakat untuk menentukan tanah tempat kediaman mereka yang baru dari hasil panah dari juru (tukang) mawe. Cara yang mereka lakukan untuk memilih tanah/tempat kediaman yang baru, yakni dengan cara memanah. Mereka kemudian *nanaku* (menandai) anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Setelah mencari berdasarkan *nanaku* yang menjadi patokan mereka, mereka menemukan anak panah tersebut di tempat yang bernama Koli-kolia. Untuk itu mereka tinggal di Koli-kolia dan nama yang mereka gunakan menjadi identitas kelompok tersebut adalah Tananaku yang artinya tanah dari hasil *nanaku*.

Saat orang Tananaku berada Koli-kolia dan sebagai kelompok pertama yang menempati wilayah itu, datang lagi kelompok yang lebih besar yang berasal dari Heripulane. Dari kelompok besar ini terdapat kelompok kecil yang melihat asap api dan mencari sumber api yang ada di Koli-kolia, untuk itu kelompok kecil tersebut diberi nama Yapisano. Kata Yapisano berasal dari 2 (dua) kata yakni *yapi* artinya api dan *sano* artinya sana. Jadi, Yapisano artinya api di sana. Bersama dengan orang Yapisano dari Heripulane, adalah kelompok Warka/Waraka. Walaupun orang Tananaku sebagai kelompok yang pertama menempati Koli-kolia, namun karena mereka adalah kelompok kecil dengan jumlah jiwa yang sedikit, maka setelah kehadiran kelompok besar dari Heripulane, orang Tananaku menjadi kelompok yang ditekan dan dijadikan sebagai kelompok yang disuruh melayani kelompok penekan.

Saat tinggal di Koli-kolia, datang lagi kelompok lain dari kelompok Awaya yang berasal dari jazirah Huamual. Kelompok Awaya keluar dari Huamual karena terjadi kekacauan yang hebat di wilayah itu. Keluar dari Huamual, mereka berjalan menyurusi hutan ke arah ke timur lalu menemukan Air (sungai) Tala. Mereka kemudian membuat *gosepa* (rakit) dan menyusuri air Tala sampai ke muara lalu menggunakan *gosepa* tersebut untuk menyusuri pesisir pantai menuju ke wilayah timur. Dalam perjalanan, *gosepa* mereka terkandas di tanusang Sungai Ruisi. Saat di Ruisi mereka lalu mencari tempat berteduh di bawah pohon Weye (pohon Lawang). Untuk itu, kelompok ini awalnya bukan bernama Awaya, tetapi Weye; yakni kelompok yang tinggal di bawah pohon Weye. Orang Weye kemudian berpindah dan bergabung dengan kelompok besar di Koli-kolia menempati wilayah muka ke arah selatan dengan baileonya

secara terpisah. Pada saat di Koli-kolia, terdapat sekelompok orang dari marga Kolaline turun dan mengikuti penyebaran agama Islam oleh Tomagola. Untuk itu, kelompok dari marga Kolaline tersebut mengikuti Tomagola dan berdiam di Negeri Tamilouw dan nama Kolaline diubah menjadi Kolalina. Hubungan persaudaraan antara Kolalina dengan orang Awaya yang saat ini menjadi orang Tananahu, masih terpelihara dan saling mengunjungi sampai saat ini, dibuktikan dengan hadirnya saudara-saudara Kolalina dari Tamilouw pada setiap acara adat di Negeri Tananahu, termasuk hadir dalam pelantikan Ina Latu saat ini. Keadaan hidup secara terpisah antara masing-masing kelompok di Kolli-kolia, dialami juga oleh orang Tananaku, orang Yapisano, dan orang Warka.

Orang Tananaku, orang Yapisano, orang Warka dan orang Weye turun dari Koli-kolia kemudian mendiami wilayah pesisir sebagai akibat pengaruh penyebaran Injil. Masing-masing kelompok turun menempati wilayahnya yang lebih dahulu telah ditentukan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Untuk itu orang-orang Weye menempati wilayah yang telah mereka kuasai lebih dahulu, yakni dari Sungai Ruisi di sebelah timur sampai ke Sungai Haruru di sebelah barat. Kata Weye, kemudian diubah oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi Awaya. Untuk itu orang Weye disebut menjadi Awaya dengan perkampungannya, dengan baileonya yang sama dengan nama teong negeri yakni Sopomena dengan Awayakuane sebagai mata rumah perintah. Setelah menempati wilayahnya, datang lagi orang Solowei untuk hidup bersama-sama dengan orang Awaya. Selelah hidup bersama orang Awaya, nama Solowei kemudian diubah oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi Soawei.

Orang Yapisano menempati wilayah dari Sungai Haruru di sebelah timur sampai dengan Sungai Tomi-tomi yang saat ini disebut dengan Tananahu Jepang atau Tananahu Los di sebelah barat. Orang Yapisano mendirikan perkampungan mereka, baileo yang sama dengan nama teon negeri, yakni Pasune Waralatu dengan Rumatita sebagai mata rumah perintah.

Orang Tananahu atau Tanapu menempati wilayah sebelah timur berbatasan dengan Sungai Tomi-tomi sampai dengan Sungai Waikaka di sebelah barat. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengubah nama Tananaku atau Tanapu menjadi Tananahu. Orang Tananahu mendirikan perkampungan mereka, Baileo yang sama dengan nama teon negeri dengan Rumailay sebagai mata rumah perintah.

Orang Warka kemudian memilih tempat di sebelah timur Sungai Ruisi kemudian mereka mendirikan perkampungan mereka, baileo mereka dan pemerintahan mereka. Pemerintah Hindia Belanda mengubah nama Warka menjadi Waraka.

Selain orang Tananahu, orang Yapisano, orang Awaya dan orang Waraka, hadir juga orang Pitalesia yang menempati wilayah dari Sungai Waikaka di sebelah timur sampai ke Sungai Eleu di sebelah barat. Orang Pitalesia berasal dari Huamual karena peristiwa yang dialami seperti orang Awaya dengan perjalanan mereka yang hampir sama dengan perjalanan orang Awaya. Setelah tiba dengan *gosepa*, mereka kemudian naik ke wilayah gunung dan menempati Tihuyawale (telaga yang dipenuhi pohon ganemong hutan) yang menjadi negeri lama mereka. Kata Pitalesia kemudian diubah oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi Hitalesia. Orang Hitalesia kemudian diturunkan ke wilayah pesisir yang menempati wilayah petuanan mereka atas pengaruh pekabaran Injil, kemudian mereka mendirikan perkampungan, baileo yang sama dengan nama teon negeri mereka, yakni Lesi-lesia, dengan Hitalesiakuany sebagai mata rumah perintah. Datang lagi orang Rumalaite (Rumalait) yang awalnya bersama-sama dengan orang Liang. Orang Rumalait kemudian tinggal bersama dengan orang Hitalesia menempati petuanan Hitalesia. Orang Hitalesia dan orang Rumalait hidup dalam suasana yang rukun. Tidak dapat dihindari adanya konflik yang terjadi antarpribadi tertentu, namun hal itu mesti diterima sebagai dinamika dalam suatu masyarakat yang ingin maju.

Pada tahun 1937, atas kesepakatan bersama negeri-negeri Adat yang ada yakni Negeri Awaya, Negeri Yapisano, Negeri Tananahu, Negeri Hitalesia, dan Kampung Rumahlait bergabung menjadi suatu negeri, yakni Negeri Tananahu. Suatu peristiwa sejarah masa lalu yang mesti dihargai dan dihormati karena memiliki makna yang sangat dalam. Dapat dibayangkan, masing-masing negeri dengan latar belakangnya dapat menyatu menjadi satu negeri dengan pemerintahannya dan prosesnya yang berlangsung secara damai sesuai ketentuan adat yang disepakati dan menjadi nilai bersama. Kita patut bersyukur atas jasa-jasa, antara lain Stevanus Maahaly dan Mozes Jeferson Rumailay serta dukungan seluruh masyarakat negeri-negeri adat yang ada pada masa itu. Negeri-negeri adat yang ada termasuk orang Soawei dalam Negeri Awaya, dengan rela menjadi soa-soa di dalam Negeri Tananahu. Penggabungan itu menunjukkan adanya suatu spirit sosial dan peradaban yang begitu tinggi dimiliki oleh pendahulu orang Tananahu. Kita mengetahui bahwa di dalam suatu masyarakat, sering terjadi

konflik sebagai bukti adanya dinamika masyarakat yang bersangkutan. Namun, dari berbagai konflik tersebut, tidak ada satu pun konflik yang bersumber dari penggabungan tahun 1937. Melalui penggabungan itu, saat ini hanya dikenal satu pemerintah, yakni Pemerintah Negeri Tananahu. Kepemimpinan Pemerintah Negeri Tananahu sejak penggabungan tersebut berturut-turut sebagai berikut:

1. Stevanus Maahaly dari tahun 1937 s/d 1947 selaku Zacheber Negeri.
2. Mozes Jeferson Rumailai dari tahun 1948 s/d 1951 selaku Raja Negeri.
3. Stefanus Mahaly dari tahun 1951 s/d 1953 selaku Pejabat Pemerintah Negeri.
4. Laurens Awayakuane dari tahun 1953 s/d 1976 selaku Raja Negeri.
5. Filip Talayane dari tahun 1976 s/d 1984 selaku Pejabat Pemerintah Negeri
6. Yefta Rumaletea dari tahun 1984 s/d 1993 selaku Pejabat Pemerintah Negeri.
7. Steven Lohy dari tahun 1993 selaku Pejabat Pemerintah Negeri.
8. Eko Palirat dari tahun 1993 s/d 1995 Karateker Negeri.
9. Simon Rumailay dari tahun 1995 s/d 2004 selaku Kepala Desa.
10. Steven Lohy dari tahun 2004 s/d 2007 selaku Pejabat Pemerintah Negeri.
11. Ny.Yulia Awayakuane.Sip dari tahun 2007 s/d 2013 selaku Raja Negeri.
12. Ny.Yulia Awayakuane.Sip dari tahun 2013 s/d 2019 selaku Raja Negeri.

Hanya satu petuanan Negeri Tananahu, dengan batas-batasnya serbagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Teluk Elpaputih
- Sebelah tumur dengan Negeri Waraka di kali Ruisi
- Sebelah barat dengan Negeri Liang di Kali Eleuw

Hanya satu masyarakat Negeri Tananahu yang terdiri dari 4 (empat) soa dan 1 (satu) kampong, yakni:

1. Soa Tananahu di dalamnya terdapat 4 marga.
2. Soa Awaya di dalamnya terdapat 5 marga
3. Soa Yapisano di dalamnya terdapat 5 marga.
4. Soa Hitalesia di dalamnya terdapat 3 marga.
5. Kampung Rumalait di dalamnya terdapat 3 marga.

Selain marga-marga asli di atas, terdapat juga marga-marga tambahan karena perkawinan dan domisili.

Apa yang kami kemukakan di atas, bukanlah suatu cerita kosong, namun dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sejarah, yakni.

1. Peta Pulau Seram tahun 1894, terdapat Negeri Tananahu di dalamnya.
2. Keterangan Pela dari Negeri Akoon.
3. Pengakuan dari Pemerintah dan Saniri Negeri Haruru.
4. Kerterangan tua adat Negeri Makariki yang diakui oleh Pemerintah Negeri Makariki.

Dalam pengelolaan hutan dan hasil bumi, masyarakat adat negeri Tananahu masih menggunakan hukum *sasi* sebagai aturan adat dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam.

Pelantikan Raja Negeri Tananahu dilakukan secara adat dan secara pemerintahan. Secara adat Raja Negeri Tananahu dilantik di Koli-kolia, yang merupakan negeri lama mereka, pelantikan di Koli-kolia juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan lahiriah dan batiniah antara masyarakat Negeri Tananahu dengan lokasi tersebut. Dengan demikian kehidupan masyarakat Negeri Tananahu, pada awalnya tidak terlepas dari sejarah yang terjadi di Koli-kolia.

Di dalam perkebunan yang saat ini tumbuh coklat dan kelapa, terdapat kantong-kantong usaha masyarakat, pohon-pohon tua yang ditanam sejak para leluhur, rumpun-rumpun sagu dari marga-marga yang ada di dalam Negeri Tananahu.

Hal lain yang membuktikan bahwa perkebunan yang saat ini berdiri coklat dan kelapa pada awalnya merupakan milik marga-marga di negeri Tananahu, adalah dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Masohi, dalam perkara perdata nomor : 04/PDT.G/2013/PN.MSH, pada saat itu Raja Negeri Tananahu dijabat oleh Yulia Awayakuane, yang mana pada saat pelaksanaan sidang di lokasi yang digugat terungkap bahwa ternyata di dalam coklat dan kelapa masih terdapat tanaman-tanaman yang merupakan milik marga-marga di Negeri Tananahu, maupun rumpun-rumpun sagu yang dilindungi yang merupakan milik dari marga-marga di Negeri Tananahu.

Dalam proses pengadilan kasus di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi memutuskan Gugatan Tidak Diterima dengan alasan Penggugat yang didukung oleh PTPN XIV Kebun Awaya tidak

mengikutsertakan semua pihak yang berada di objek sengketa dalam gugatan atau dengan kata lain gugatan penggugat kurang pihak.

Hal ini membuktikan bahwa jauh sebelum perkebunan berdiri, tanah yang saat ini dikelola oleh perkebunan adalah tanah milik masyarakat adat negeri Tananahu.

Hutan bagi masyarakat adat negeri Tananahu adalah hanyalah sebagian dari wilayah petuanan negeri Tananahu. Hutan sangatlah penting bagi masyarakat negeri Tananahu, karena hutan bagi mereka adalah air susu. Karena selain bercocok tanam, hutan juga sebagai tempat penampungan binatang buruan, obat-obatan, dan lain-lain.

3. Sebab-sebab Konflik Agraria

Bahwa sejak awal proses pengurusan pelepasan tanah untuk kepentingan PN Perkebunan XXVIII, sikap tegas dari Pemerintah Negeri Tananahu adalah tidak menyetujui pemberian izin untuk HGU dimaksud. Namun, karena berbagai tekanan yang dimulai dari penangkapan Pejabat Pemerintah Negeri Tananahu Filip Talayane dan Sekertaris Negeri Tananahu sdr. Steven Lohy, oleh anggota Polres Maluku Tengah, yang disertai dengan penyekapan selama 3 hari di Tahanan POLRES Maluku Tengah, kemudian di tekan dengan ancaman akan ditransmigrasikan, barulah pejabat Pemerintah Negeri Tananahu Filip Talayane, menyetujui aktivitas PN Perkebunan XXVIII yang saat ini berganti menjadi PTPN XIV.

Sebelum penangkapan yang dilakukan terhadap pejabat Pemerintah Negeri Tananahu, sudah terjadi kriminalisasi secara legal yang dilakukan oleh pihak POLRES Maluku Tengah, yaitu dengan melayangkan surat panggilan polisi beberapa dengan tindak pidana yang dituduhkan berbeda-beda. Panggilan Polisi Nomor Pol: 159/S.P/V/1982/ SAT SERSE, tertanggal 6 Mei 1982 yang ditujukan kepada Pemerintah Negeri Tananahu bersama Staf terkait dengan dugaan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 335 KUHP. Panggilan ke dua dengan nomer panggilan polisi, No. Pol : 159/S.P/V/1982/SAT SERSE, yang ditujukan kepada Pemerintah Negeri Tananahu bersama staf negeri, tertanggal 10 Mei 1982, panggilan ketiga dengan No. Pol : 518/S.P/V/1982/ SAT SERSE, tertanggal 27 Mei 1982, namun tidak dijelaskan dipanggil berdasarkan dugaan tindak pidana apa yang dilaporkan. Panggilan ke empat ditujukan kepada Pemerintah Negeri

Tananahu dan, dengan No. Pol : 121/S.P/187/1982, tertanggal 7 Juni 1999, yang dilaporkan dengan dugaan tindak pidana pengancaman, sebgaimana pasal 335 KUHPidana, dan panggilan ke lima dengan No. Pol : ..... / S.P/430/1983/SAT SERSE, tertanggal 29 Desember 1983, dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah melanggar pasal 406 dan 412 KUHP. Berbagai surat panggilan yang dikirimkan ini merupakan upaya kriminalisasi yang dilakukan untuk kepentingan memuluskan pengambilalihan tanah adat negeri Tananahu untuk kepentingan PN Perkebunan XXVIII.

Karena wilayah perkebunan merupakan wilayah adat Negeri Tananahu, maka sangatlah mendasar apabila rencana perpanjangan izin HGU yang sementara diajukan oleh pihak PTP Nusantara XIV, yang ketika awal bernama PN Perkebunan XXVIII, tidak diproses sebelum ada persetujuan baru dari masyarakat adat, sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan, bahwa tanah yang dipergunakan di dalam wilayah petuanan Negeri Tananahu adalah tanah ulayat sebagaimana yang diistilahkan di dalam Peraturan Mengeri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang mana istilah tersebut dalam masyarakat adat Tananahu secara khusus maupun masyarakat adat di Maluku secara umum disebut sebagai tanah Petuanan Negeri. Sebab Negeri Tananahu adalah Negeri Adat atau yang dikenal dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pasal 1 poin 3 yang mengartikan Masyarakat Hukum Adat adalah sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Bahwa apabila kita mencermati Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.5/HGU/DA/82, terdapat beberapa hal yang kontradiktif dengan aktivitas perusahaan selam 30 tahun ini, dan apabila dikaitkan juga dengan Sertifikat HGU No. 1 Tahun 1982, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilihat secara cermat, antara lain.

a. Pada konsideran Menimbang poin b menegaskan bahwa sebagian dari tanah perkebunan tersebut telah digarap oleh rakyat seluas +

2.800 ha, dan sebagai gantinya disediakan Tanah Negara seluas + 2.000 ha, bekas milik marga, sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan tanggal 8 Februari 1981 dari para Raja Pemerintah Negeri Waraka, Tananahu, Liang, Sahulau dan Samasuru Paulohy, yang disediakan untuk keperluan proyek pemerintah di bidang perkebunan besar (NES) sehingga tanah yang dimohon oleh PN. Perkebunan XXVIII tetap seluas 10.000 ha.

Penjelasan point b di atas, sama sekali tidak sesuai dengan kondisi fakta yang terjadi, karena Surat Pernyataan tertanggal 8 Februari 1981 surat yang mana, sebab berdasarkan fakta yang ada Pemerintah Negeri Tananahu baru menandatangani Surat Pernyataan pada tanggal 20 September 1983, yang intinya bersedia untuk membebaskan tanah guna menyukseskan program pemerintah dalam bentuk Pola PIR yang dilaksanakan oleh PN. Perkebunan XXVIII.

b. Kalaupun benar ada surat pernyataan tertanggal 8 Februari 1981, maka semestinya di dalam Sertifikat HGU No. 1 Tahun 1982 harus tertulis Negeri Tananahu, bukannya hanya menuliskan Awaiya yang merupakan salah satu sebutan nama wilayah / tempat / lokasi di dalam petuanan Negeri Tananahu.

Kondisi ini semakin tidak relevan dan diduga ada motif lain, dari pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah yang dalam perannya ketika itu mendesak Pemerintah Negeri Tananahu untuk melepaskan tanah petuanan adatnya untuk lokasi perkebunan yang akan dikelola oleh PN Perkebunan XXVIII dan / atau pihak Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tengah yang dalam perannya melakukan pengukuran dalam pembuatan sertifikat HGU No. 1 Tahun 1982, serta PN Perkebunan XXVIII yang dalam perannya bersama-sama dengan Kantor Agraria Maluku Tengah melakukan pengukuran dan pengembalian batas sertifikat HGU yang dikeluarkan. Ketiga pihak ini diduga memiliki motif yang saling berhubungan untuk mengaburkan dan menguasai petuanan adat negeri Tananahu, seperti yang terjadi di saat ini. Sebab terhadap ke-5 Negeri yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.5/HGU/DA/82 tertulis nama – nama Negeri Tersebut, namun di dalam Sertifikat HGU Negeri Tananahu tidak dituliskan namanya, namun yang ditulis hanya nama salah satu wilayah/ tempat/lokasi yang terletak di dalam wilayah petuanan/ulayat adat Negeri Tananahu, yaitu Awaiya, sedangkan ke-4 negeri yang lain masing-masing Negeri Waraka, Negeri Liang, Negeri Sahulau dan Negeri Samasuru masing-masing disebutkan namanya secara terang dan jelas di

dalam Sertifikat HGU No. 1 Tahun 1982, padahal ke-5 negeri yang melepaskan hak petuanan / ulayatnya untuk perkebunan yang dikelolah oleh PN Perkebunan XXVIII, hanya melepaskan sebagian dari wilayah petuanan yang mereka miliki, tidak melepaskan seluruhnya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, diduga telah terjadi persekongkolan jahat, yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tengah dan PN Perkebunan XXVIII, untuk mengambil wilayah petuanan Negeri Tananahu secara melawan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka sebelum ada persetujuan baru dari masyarakat Negeri Tananahu sebagaimana diamanatkan di dalam Peratura Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, hal-hal yang telah kami uraikan secara jelas, harus diklarifikasi terlebih dahulu. Pembuatan sertifikat sama sekali tidak sesuai dengan proses pelepasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Tananahu serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK.5/HGU/DA/82.

Didalam surat pernyataan penyediaan tanah marga untuk keperluan perkebunan besar, tertanggal 8 Februari 1981 (jika benar surat tersebut ada) sebagaimana yang tertuang di dalam konsideran menimbang poin b, tertulis secara jelas bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Raja Pemerintah Negeri Waraka, Tananahu, Liang, Sahulau, dan Samasuru Paulohy, serta surat penyataan menyukseskan program perkebunan dengan pola PIR tertanggal 20 September 1983 secara jelas ditandangani oleh Raja dan Saniri Negeri (Pemerintah Negeri Tananahu).

Dengan tidak dimasukkannya Negeri Tananahu di dalam sertifikat, tetapi yang dimasukan hanya salah satu nama wilayah / tempat / lokasi di dalam petuanan adat Negeri Tananahu, yaitu Awaiya, maka menegaskan bahwa secara juridis lokasi PN Perkebunan XXVIII dalam melakukan aktvitasnya hanya pada wilayah / tempat / lokasi yang bernama Awaiya, bukannya di seluruh lokasi petuanan Negeri Tananahu seperti yang terjadi di saat ini, karena lokasi-lokasi tersebut memiliki nama-namanya sendiri.

Oleh sebab itu, berdasarkan fakta di lapangan bahwa tindakan PN Perkebunan XXVIII atau PTP Nusantara XIV (saat ini) yang telah melakukan penanaman di luar dari lokasi Awaiya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Sertifikat HGU No. 1 Tahun 1928, merupakan

tindakan penyerobotan terhadap tanah petuanan Negeri Tananahu yang harus diselesaikan secara hukum.

Sejak tahun 1982 sampai dengan 1983, ketika pihak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan pihak PN Perkebunan XXVIII berusaha menegosiasikan dengan pemerintah Negeri Tananahu tentang pembebasan tanah yang ada pada wilayah pemerintahan Negeri Tananahu, banyak sekali janji-janji yang disampaikan oleh PN Perkebunan XXVIII melalui Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ketika itu, namun sampai dengan saat ini tidak ada satu pun yang direalisasi. Namun cerdiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan pihak PN Perkebunan XXVIII pada masa itu, adalah dengan dengan cara janji lisan dan / atau tidak dibuat secara tertulis. Namun, hingga sekarang masih ada beberapa saksi hidup yang terlibat langsung dengan negosiasi ketika itu, yang keterangan mereka secara hukum dapat dirujuk.

Bahwa pada tahun 1983 untuk mempermulus aktivitas PN Perkebunan XXVIII di dalam patuanan Negeri Tananahu yang masih melakukan perlawanan maka dilakukan penangkapan terhadap pejabat negeri Tananahu Philip Talayane (mau pakai pakaian saja tidak diizinkan) dilakukan oleh anggota POLRES Maluku Tengah, yang kemudian ketika ditahan di sel POLRES Maluku Tengah, Pejabat Pemerintah Negeri Tananahu diancam jika tidak menyukseskan proyek ini, maka akan ditransmigraskan ke luar dari petuanannya. Karena berpikir jangan sampai masyarakat adat Negeri Tananahu ke luar dari petuanannya, maka pada tanggal 20 September 1983, Pemerintah Negeri Tananahu bersedia untuk menandatangani Surat Pernyataan untuk mendukung PTPN XIV yang ketika itu masih berstatus sebagai PN Perkebunan XXVIII.

Pihak PTPN XIV yang ketika itu PN Perkebunan XXVIII, kemudian melakukan penebangan terhadap tanaman-tanaman perkebunan maupuan tanaman umur panjang milik masyarakat, tanpa terlebih dulu membicarakan ganti rugi dengan pemilik lahan dan tanaman tersebut. Pohon-pohon sagu yang merupakan sumber kehidupan masyarakat Negeri Tananahu tidak luput dari penebangan yang dilakukan, nantinya ketika masyarakat melakukan protes terhadap penebangan pohon sagu, barulah beberapa dusun sagu ditinggalkan untuk kepentingan masyarakat. Kesulitan-kesulitan lain yang dihadapi oleh masyarakat adalah bahanbahan galian C yang sejak awal dikelola untuk kepentingan pembangunan rumah masyarakat, tidak bisa dikelola oleh masyarakat Negeri Tananahu.

Selama 30 tahun, yang dikelola perushaaan hanyalah + 4.250 ha, sehingga yang diterlantarkan oleh pihak perusahaan adalah + 5.750 ha, namun di saat masyarakat mengalami kesulitan untuk bercocok tanam, dan ketika masyarakat berkeinginan untuk membuka hutan di lokasi yang tidak dikerjakan pihak PN Perkebunan XXVIII, saat ini PTPN XIV tidak mengijinkan dengan alasan daerah tersebut adalah HGU milik PTPN XIV, padahal kenyataannya Pola PIR yang harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat tidak pernah direalisasikan.

Sebelum masa kontrak berakhir pemerintah Negeri Tananahu dan masyarakatnya telah memutuskan untuk tidak akan memperpanjang lagi kontrak untuk kepentingan perpanjangan HGU. Dari ke-5 negeri yang masuk dalam arela HGU PTPN XIV, yaitu Negeri Tananahu, Negeri Waraka, Negeri Liang, Negeri Sahulau, dan Negeri Samasuru, hanya Negeri Tananahu sendiri yang tidak mengizinkan lagi kontrak untuk memperpanjang HGU PTPN XIV.

Pada tanggal 3 Januari 2013, Pemerintah Negeri Tananahu dan segenap masyarakat negeri Tananahu melakukan upacara adat mengambil alih wilayah adat seluas + 3.425 ha milik negeri Tananahu yang selama ini dikelola oleh pihak PTPN XIV.

Proses pengambilalihan tersebut dilakukan di hadapan perwakilan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan dikawal secara ketat oleh Kepolisian dari POLRES Maluku Tengah, serta aparat TNI BKO yang bertugas di Negeri Liang.

Setelah upacara pengambilalihan patuanan adat Negeri Tananahu, yang di atasnya terdapat peninggalan PTPN XIV, maka masyarakat Negeri Tananahu mulai melakukan pengelolaan coklat dan kelapa yang merupakan peninggalan dari PTPN XIV, walaupun dalam pengelolaan tersebut sering terjadi bentrok antara masyarakat dan centeng PTPN XIV Kebun Awaya, namun masyarakat tetap mengelola dan membuka lahan untuk kepentingan perumahan dan fasilitas umum lainnya.

Pihak PTPN XIV tidak tinggal diam, ternyata secara diam-diam pihak PTPN XIV menyusun rencana untuk menggugat Pemerintah Negeri Tananahu, dengan cara membiayai salah satu marga dari negeri Apisano (negeri yang ada sebelum penggabungan tahun 1937) dengan dalil bahwa Tanah yang ditempati dan dilepaskan oleh Pemerintah Negeri Tananahu merupakan tanah petuanan adat Negeri Apisano sebelum bergabung dengan Negeri Tananau. Pihak PTPN XIV bekerja sama dengan Agustina Rumalarua salah satu marga pada soa Apisano (dahulu

Negeri Apisano, sebelum penggabungan tahun 1937) yang saat ini berdiam di negeri Tananahu. Gugatan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan teregistrasi dengan nomor perkara 04/ Pdt.G/2013/PN.MSH, tertanggal 18 Februari 2013.

Bahwa kenyataannya dalam persidangan Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya, justru sebaliknya ketika persidangan di objek sengketa, Tergugat dan masyarakat Negeri Tananahu, mampu membuktikan bahwa lokasi perkebunan adalah milik marga-marga yang ada di Negeri Tananahu bukan Negeri Apisano, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi dalam keputusannya tertanggal 16 Januari 2014, memutuskan dengan amar putusan; Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke*) dan hal ini secara langsung berdampak kepada masyarakat Negeri Tananahu

Bahwa walaupuan keputusan Mejalis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, sifatnya NO atau (*Niet Onvantkelijke veerklaard*) yang mana secara hukum konsekuensinya terhadap Penggugat dan Tergugat adalah tetap beraktivitas di atas objek yang sebelum gugatan diajukan masing-masing pihak beraktivitas.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pembiayaannya didukung secara langsung oleh pihak PTPN XIV. Sehingga apa yang dilakukan oleh pihak PTPN XIV adalah untuk memecah belak masyarakat adat, dan dalam kenyataannya telah menimbulkan konflik antara keluarga Agustina Rumalarua dan masyarakat Negeri Tananahu secara umum, termasuk di dalamnya masyarakat Negeri Apisano yang memiliki pertalian sosial dengan Agustina Rumalarua. Kemudian PTPN XIV melakukan upaya untuk membuktikan bahwa tanah HGU yang sampai saat ini belum diperpanjang adalah merupakan tanah negera yang berhak dikelola oleh PTPN XIV walaupun belum ada perpanjangan sertifikat HGU. Hal ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak POLRES Maluku Tengah untuk mempidanakan anak-anak negeri Tananahu yang dituduh mencuri coklat di kebun bekas PTPN XIV yang telah diambil alih oleh masyarakat adat Negeri Tananahu. Pihak POLRES Maluku Tengah mengetahui dengan pasti bahwa sampai dengan saat ini belum ada perpanjangan HGU yang dikeluarkan oleh BPN di Jakarta, dan POLRES Maluku Tengah juga mengetahui dengan jelas bahwa HGU dinyatakan berakhir apabila masa berlakunya berakhir dan tidak diperpanjang.

Namun, tanpa mempertimbangkan status keperdataan yang merupakan legitimasi hak atas HGU yang telah berakhir masa berlakunya, pihak

POLRES Maluku Tengah menetapkan masing-masing ; (1) Eko Handri Laian alias Eko, (2) Nusri Rumalatea alias Nusri dan (3) Jefri Suma alias Jefri, sebagai tersangka dengan tuduhan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dan 363 ayat 1 ke – 4 KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHPidana.

Perkara ini kemudian disidangkan secara tertutup karena para pelaku masih berstatus sebagai anak, sebab belum mencapai 18 tahun. Setelah melewati persidangan pada Pengadilan Negeri Masohi dengan agenda-agenda sebagaimana yang telah tertuang di dalam Hukum Acara Pidana, maka pada tanggal 1 September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan; Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima.

Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa unsur *"sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"* di antaranya setelah berakhirnya HGU tanggal 31 Desember 2012 tanah berikut tanaman yang ada di atasnya, yakni kelapa maupun coklat yang menjadi objek pencurian dalam dakwaan penuntut umum milik siapa? Apakah masih tetap menjadi milik Perusahaan PTPN XIV Kebun Awaya? Ataukah justru dengan berakhirnya tenggang waktu dalam HGU dimaksud, *mutatis mutandis* tanah tersebut berikut tanaman-tanaman yang ada di atasnya (kakao/cokelat) telah kembali kepada pemilik tanah, yatiu Pemerintah serta seluruh masyarakat adat Negeri Tananahu sebagai bagian dalam frame/bingkai tanah ulayat, sehingga darinya masyarakat Negeri Tananahu termasuk diantaranya para terdakwa dapat menguasai tanah dimaksud termasuk menikmati tanaman yang ada di atasnya pascaberakhirnya HGU tersebut. Hal ini mejadi penting untuk dipertimbangkan, disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah semata bersifat individual/personal yang melekat dengan perbuatan para terdakwa sebagai pribadi-pribadi yang melakukan perbuatan pidana (*staafbaarfeit*), melainkan haruslah dilihat dari konflik antara perusahaan PTPN XIV Kebun Awaya dengan Pemerintah Negeri serta masyarakat Negeri Tananahu. Hal mana disebabkan, perbuatan para terdakwa oleh Pemerintah Negeri Tananahu dijustifikasi sebagai tindakan masyarakat anggota persekutuan hukumnya yang berhak atas tanah bekas HGU dimaksud sebagi bagian dari tanah ulayat/petuanan Negeri Tananahu yang bersifat komunal.

Demikian pula sebaliknya, apakah sikap diam perusahaan PTPN XIV Kebun Awaya yang tetap berada di atas tanah dimaksud dan masih menguasai serta melakukan aktivitas dan kegiatan perkebunan pascaberakhirnya HGU, dapatkah dipandang sebagai perbuatan tanpa

hak dan melanggar hukum dalam perspektif hukum pidana (onrechtmaatigheid/wederrechttelikheid), maupun sebagai perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata (*onrehtmatighedaad*).

Keterangan ahli Prof. Dr. R.Z. Titaheluw, S.H., M.Hum., guru besar Hukum Perdata Universitas Pattimura, pada pokoknya menjelaskan bawha.

a. Pascaberakhirnya HGU tanah harus kembali kepada pemilik.
b. Harusnya dilakukan perpanjangan HGU dua tahun sebelum berakhir dan syaratnya harus memperoleh izin dari pemilik tanah dalam hal ini Pemerintah Negeri Tananahu.

Sehingga dengan berakhirnya HGU maka tanah tersebut harus kembali kepada pemiliknya, yakni Pemerintah Negeri Tananahu.

Karena dalam tindak pidana ini masih terjadi persengketaan mengenai kepemilkan tanah, termasuk tanaman di atasnya, yakni tanaman kakao/ cokelat yang menjadi objek barang yang diambil/dicuri sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka belum dapat ditentukan siapa yang berhak atas kepemilikan tanah dan khususnya tanaman cokelat tersebut, karena kepemilikan tersebut sudah memasuki domein hukum perdata dan bukan kewenangan hakim pidana yang menangani perkara sengketa kepemilikan tersebut melainkan kewenangan dari lapangan hukum perdata.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ketiga anak-anak Negeri Tananahu yang didakwakan telah melakukan pencurian coklat pada bekas lokasi HGU PTPN XIV Kebun Awaya, hukumannya ditangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara ini, sampai dengan adanya keputusan perdata terhadap kepemilikan tanah dan tanaman coklat yang menjadi objek pengambilan/ pencurian. Keputusan ini telah memberikan keyakinan kepada masyarakat negeri Tananahu, bahwa sampai dengan saat ini permohonan perpanjangan HGU yang diajukan oleh Direksi PTPN XIV di Makasar tidak direspons oleh Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.

Sejak pengambil alihan yang dilakukan pihak Pemerintah Negeri Tananahu pada tanggal 3 Januari 2013, Pemerintah Negeri Tananahu maupun kuasanya tetap berusaha untuk menyelesaikan penyerahan tanah patuanan Negeri Tananahu secara damai oleh pihak Pemerintah RI melaui Kementrian BUMN dan Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. Namun, kenyataannya sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan yang serius dari pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian

BUMN. Bahwa seiring dengan waktu, masyarakat adat Negeri Tananahu tetap berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, maka melalui kuasanya pemerintah dan masyarakat adat Negeri Tananahu telah melakukan langkah-langkah dengan meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan mediasi, dan mediasi telah berlangsung, namun tidak mencapai kata sepakat sampai dengan saat ini.

Pemerintah Negeri Tananahu dan/atau kuasanya juga telah menyurati ke pihak Badan Pertanahan Nasional di Jakarta agar tidak mengeluarkan SK Perpanjangan HGU apabila tidak mengeluarkan area petuanan Negeri Tananahu dari sertifikat HGU milik PTPN XIV, karena pada prinsipnya masyarakat adat Negeri Tananahu tidak akan memperpanjang izin HGU PTPN XIV di atas tanah petuanan adatnya. Selain itu Pemerintah Negeri Tananahu juga telah menyurati beberapa kali Kementerian BUMN, untuk meminta kementerian BUMN mengeluarkan keputusan untuk mencabut areal petuanan Negeri Tananahu dari wilayah HGU PTPN XIV, namun surat-surat yang ditujukan sama sekali tidak digubris oleh kementerian BUMN sampai dengan saat ini. Pemerintah Negeri Tananahu kemudian bersama kuasanya dengan didampingi oleh PB. AMAN mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, dan penjelasan dari bagian yang menangani perpanjangan HGU untuk kawasan timur menjelaskan bahwa pihak BPN tidak bisa berbuat banyak, jika belum ada keputusan dari Kementerian BUMN untuk mengeluarkan lokasi petuanan Negeri Tananahu dari peta HGU PTPN XIV. Kami kemudian ke Kementerian BUMN, tetapi sesampai di Kementerian BUMN Raja Negeri Tananahu, hanya diperkenankan untuk memasukkan surat, tidak bisa berkomunikasi ke bagian yang menangani PTPN XIV.

Sampai dengan saat ini masyarakat telah mengelola secara terbuka wilayah petuanan Negeri Tananahu dengan cara mengambil hasil coklat dan kelapa yang merupakan peninggalan dari PTPN XIV. Masyarakat telah membuka lahan untuk pemukiman, dan perencanaan untuk membuka lapangan bola kaki, lapangan voli sebagai fasilitas olahraga masyarakat.

Lahan untuk pembangunan rumah yang dibuka saat ini telah dibangun dengan bangunan rumah apa adanya, dan kepala-kepala keluarga yang pada awalnya hidup secara bersama-sama dalam satu rumah, telah berpindah ke rumah baru mereka, sehingga mereka bisa menata kehidupan mereka yang lebih baik.

Dengan mengusahakan peninggalan dari PTPN XIV, masyarakat sudah bisa memperbaiki rumah, menambah uang sekolah anak dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain, yang pada awalnya sangat sulit untuk dipenuhi. Anak-anak muda yang awalnya merantau ke luar dari negeri Tananahu, satu per satu mulai kembali, karena mereka yakin di tanah mereka ada kehidupan.

4. Akibat – Akibat Konflik

Akibat konflik yang masih terus timbul tenggelam muncul hingga kini, masyarakat di Negeri Tananahu mengalami beragam masalah, di antaranya:

1) Hilangnya Lahan

Sebagian besar lahan petuanan negeri Tananahu diambil alih oleh perusahaan, dan lahan-lahan yang dikaveling adalah lahan-lahan usaha yang dekat dengan perkampungan, yang telah ditanama tanaman umur panjang. Sehingga pada saat masyarakat ingin bercocok tanam lagi, harus menempuh jalan yang cukup jauh dan harus memulai dari awal.

2) Migrasi

10 tahun setelah PTPN XIV beraktivitas masyarakat Negeri Tananahu, satu demi satu keluar dari negerinya untuk merantau ke luar Ambon, karena mereka sudah mulai merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Di sisi yang lain, pihak PTPN XIV sendiri tidak merekrut Tenaga kerja dari Negeri Tananahu, tetapi lebih merekrut tenaga kerja dari luar Pulau Seram.

3) Hilangnya Sumber Kehidupan

Perusahaan lebih memilih untuk mengolah tanah yang berdekatan dengan perkampungan Negeri Tananahu, padahal pada lokasi-lokasi tanah tersebut sudah ditanamai tanaman umur panjang, seperti pala dan cengkeh yang merupakan sumber kehidupan masyarakat Negeri Tananahu. Namun, karena lokasi tersebut yang menjadi incaran dari PN Perkebunan XXVIII (saat ini PTPN XIV) maka masyarakat harus kehilangan tanaman-tanaman umur panjang yang merupakan sumber-sumber kehidupan mereka selama ini.

4) Kesulitan Tempat Tinggal

Dalam 10 tahun terakhir terjadi penambahan penduduk di Negeri Tananahu, dan terjadi penambahan kepala keluarga. Namun, mereka tidak bisa membuat rumah sendiri, karena tidak ada lagi tanah kosong di sekitar pemukiman untuk membangun rumah untuk tempat tinggal mereka.

5) Stigmatisasi sebagai Pencuri

Beroperasinya PN Perkebunan XXVIII yang kemudian diganti dengan PTPN XIV telah memilih lembaran hitam bagi masyarakat Negeri Tananahu. Hal ini karena janji – janji Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan PN Perkebunan XXVIII yang kemudian diganti dengan PTPN XIV tidak pernah direalisasi. Malah sebaliknya masyarakat selalu mendapat imbas yang negatif. Ketika masyarakat Negeri Tananahu, akan beraktivitas di wilayah petuanan yang tidak terkena konsesi melewati HGU, dan harus melewati perkebunan PTPN XIV, selalu dimata-matai oleh para centeng perusahaan. Masyarakat sering distigmatisasi sebagai pencuri. Padahal mereka ada di tanah mereka sendiri.

5. Akibat-Akibat Lanjutan Konflik

Akibat-aktibat lanjutan yang dapat kami gambarkan akibat lanjutan setelah proses pengambilalihan secara adat yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2013, dengan rinciannya sebagai berikut.

a. Gugatan yang diajukan oleh salah satu warga Negeri Tananahu yang dibayar oleh PTPN XIV Kebun Awaiya, yang berakhir dengan putusan pengadilan negeri bahwa Gugatan Diterima, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena pihak Tergugat tidak melakukan upaya banding.
b. Penganiayaan terhadap; (1) Eko Hendri Laian, (2) Nusri Tuabara dan (3) Jefri Suma yang dilakukan Lukas Tamaela yang adalah Aspam PTPN XIV Kebun Awaya.
c. Jhonwein Layan, dihukum karena melakukan pemukulan terhadap Demianus Tuabara, yang berawal dari penganiayaan terhadap; (1). Eko Laiyan, (2) Nusri Rumalatea, dan (3) Jefri Suma. Jhonwein Layan dihukum 8 bulan penjara, dan saat ini telah selesai menjalaninya.

d. Eko Hendri Laian, Nusri Rumalatea dan Jefri Suma, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Pencurian yang dilaporkan oleh PTPN XIV Kebun Awaiya. Setelah melewati pemeriksaan di Pengadilan Negeri Masohi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi memutuskan dengan amar keputusan sebagai berikut; Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
e. Pengerusakan rumah Penggugat (orang yang dipakai oleh perusahan untuk menggugat). Mereka telah diproses hukum dan mendapat hukum selama 3 bulan kurungan penjara.
f. Pengancaman terhadap masyarakat yang dilakuan oleh anggota Brimob – Mako Amahei, dengan cara mengeluarkan tembakan ketika masyarakat sementara panen kelapa di wilayah adat mereka, yang merupakan bekas dari PTPN XIV Kebun Awaiya. Tindakan ini diproses ke Provost Brimob – Mako Amahei, dan yang bersangkutan ditarik dari tugas pengamanan di kantor PTPN XIV Kebun Awaiya.
g. Penganiayaan yang dilakukan terhadap Jacomina Wattimena yang dilakukan oleh Aspam PTPN XIV Kebun Awaiya dengan cara memotong tangan korban. Penganiayaan ini sementara diproses di Polres Maluku Tengah, namun tidak jelas keberlanjutannya.

Penganiayaan terhadap perempuan-perempuan Negeri Tananahu masing-masing; Soli Laiyan dan Yohana Rumalatea. Sedangkan pelaku penganiayaan adalah para oknum dari pihak kepolisian. Kasus ini sementara ditangani di Serse Polres Maluku Tengah.

6. Kondisi Kondisi yang Melestarikan

Kondisi yang membuat ketidakjelasan kelanjutan dari HGU yang telah berakhir, di atas tanah-tanah perkebunan, yang pada awalnya merupakan tanah adat Negeri Tananahu yang diserahkan oleh pimpinan adat ketika itu, karena sebuah tekanan dari Kepolisian adalah tidak jelasnya regulasi terkait dengan tanah-tanah adat yang diserahkan dalam waktu tertentu untuk kepentingan HGU, dikaitkan dengan statusnya setelah berakhir. Apakah tanah-tanah tersebut merupakan tanah patuanan dan dengan sendirinya kembali menjadi hak mutlak ke masyarakat adat pemilik wilayah petuanan? Atau tanah tersebut menjadi tanah negara?

Selain itu tidak ada ketegasan sikap pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga walaupun saat ini masyarakat secara bebas mengelola wilayah mereka, namun masih ketidaknyamanan karena sewaktu-waktu mereka akan berkonflik lagi dengan para centeng PTPN XIV.

7. Harapan dan Tuntutan Masyarakat Negeri Tananahu

Bahwa dengan tetap berpijak pada rasa keadilan dan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat adat negeri Tananahu di dalam wilayah petuanannya, maka pemerintah Negeri Tananahu meminta;

a. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, segera mengembalikan tanah adat Negeri Tananahu, yang selama 30 tahun, diserahkan ke PTPN XIV yang pada saat itu masih PN Perkebunan XXVII.
b. Kementerian BUMN mengeluarkan keputusan untuk mengeluarkan areal Petuanan Negeri Tananahu dari wilayah kerja PTPN XIV.

Badan Pertanahan Nasional segera mencabut wilayah adat Negeri Tananahu dari peta HGU PTPN XIV.



Lewati Nyawa Kami, Jika Mau Rampas Tanah Roma

➲ Tim AMAN Maluku

1. Latar Belakang

Hari itu tanggal 18 Juni 2012 masyarakat dari dusun Atuna, Kour, Akwalu, Rumahkuda, Huwai, Dalka, dan Negeri Jerusu sebanyak 250 orang dengan Slogan Perjuangan *"RARMIDA"* atau *Satu Hati*, melakukan perjalanan ke gunung daerah Woti dan Wyaru lokasi tempat dimana kamp-kamp PT Gemala Borneo Utama didirikan. Mereka naik dengan membawa parang, tombak, busur panah, dan bensin. Mereka ke kamp perusahaan untuk mengusir keluar PT Gemala Borneo Utama dari lokasi lahan hutan tempat mereka bergantung hidup selama ini dengan hasil-hasilnya, seperti pala super, pala hutan, cengkeh, lebah madu, dan kayu cendana. Dengan penuh kemarahan mereka merusak kamp dengan memotong tiang-tiang dan membakar kamp-kamp perusahaan serta mesin dan alat-alat berat yang digunakan untuk melakukan eksplorasi pertambangan emas di Pulau Roma.

Takala dihadang oleh 2 (dua) anggota TNI yang bertugas untuk menjaga kamp-kamp itu, tetapi mereka tidak memperdulikan lagi hadangan oknum TNI tersebut. hal ini disebabkan karena telah berulang-ulang masyarakat melakukan koordinasi baik secara persuasif sampai tingkat unjuk rasa (unras) yang ditujukan kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pihak perusahaan, tetapi tidak pernah ditanggapi malah selalu berkelit dan memberikan janji-janji yang kemudian tidak pernah ditepati oleh pemerintah dan pihak perusahaan. Sebaliknya masyarakat dituding sebagai orang-orang bodoh (buta huruf) dan kampungan yang tak tahu apa-apa.

Bagi masyarakat adat Pulau Roma, tidak ada pilihan lain selain mempertahankan lahan hutan sampai titik darah penghabisan. Pikiran sederhana mereka jika tidak mempertahankan lahan hutan itu maka *"mau dikasih makan apa anak-anak dan istri mereka. Kalaupun harus dipenjara dan ditembak mati mereka harus mempertahankan walaupun sejengkal tanah mereka. Jika tidak maka mereka tidak akan diberi ampun oleh Leluhur (Nenek Moyang) mereka jika ditanyakan apa yang telah mereka lakukan untuk menjaga lahan hutan mereka"* kata salah satu masyarakat Negeri Jerusu Mateus Ismail. Sekarang bagi mereka hanya satu kalimat yang keluar ***"lompatilah nyawa kami jika mau merebut tanah Roma, tanah leluhur kami !!"***

Pulau Roma.. Pulau Roma yang kucinta.,
Yang terkenang baik siang dan malam,
Cengkeh pala lagi kopra dengan emas permata
Itu hasil hasil kekayaan Pulau Roma

Apa tempo.. Beta bale dan kembali'e
Lia tanjong, terkenang lautnya yang luas
Sio sayang'e.. Mau putus jantong'e
Sio sayang'e.. Tanah roma , sayang'e

(Kutipan Lagu Asal Pulau Roma)

2. Gambaran Umum Pulau Romang

Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Maluku, Negara Indonesia, dengan Ibu Kota Tiakur. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai batas-batas wilayah :

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Tanimbar.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor dan Selat Wetar.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Alor.

Dengan luas wilayah 8.648 km^2, serta jumlah penduduk total 70.372 jiwa dengan skala Kepadatan 8,14 jiwa/km^2. Kabupaten MBD terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu.

1. Kecamatan Pulau-Pulau Babar Timur
2. Kecamatan Marsela
3. Kecamatan
4. Kecamatan Pulau-Pulau Babar
5. Kecamatan Mdona Hiera
6. Kecamatan Damer
7. Kecamatan Moa Lakor
8. Kecamatan Lakor
9. Kecamatan Pulau Letti
10. Kecamatan Pulau-pulau Terselatan
11. Kecamatan Kisar Utara
12. Kecamatan Pulau Romang
13. Kecamatan Wetar
14. Kecamatan Wetar Utara
15. Kecamatan Wetar Barat

Sebelum menjadi Kecamatan sendiri pada tahun 2013 lalu, Pulau Romang atau Roma (sebutan masyarakat setempat) merupakan bagian dari Kecamatan Pulau-pulau Terselatan. Pulau ini memiliki 175 km^2 atau dikonversikan menjadi 17.500 hektar (sumber: Laporan PT GBU), dengan jumlah penduduk secara keseluruhan kurang lebih 4.000—5.000 jiwa. Sumber penghasilan utama didapatkan dari hasil hutan, sepertipala hutan, cengkeh, kelapa, lebah madu, dan Kayu Cendana, dan hasil laut berupa Taripang dan budidaya rumput laut sebagai sumber sampingan.

Di samping hasil hutan serta laut yang melimpah, ternyata Pulau Romang juga di berkahi dengan kekayaan alam lain yaitu butiran emas yang melimpah, hal ini membuat Pemerintah Daerah setempat mengambil langkah cepat untuk mencari serta mendatangkan investor guna mengelola hasil alam tersebut. Adalah PT Gemala Borneo Utama (GBU), anak perusahaan PT Robust Recouces Ltd ini, pada tahun 2006 telah mulai melakukan kegiatan eksploitasi tambang emas di Pulau Romang dengan mengantongi izin Kuasa pertambangan (KP) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dengan Nomor: KP 540 – 454 seluas 1.998 ha, KP 540 – 455 seluas 1.999 ha, KP 543 – 682 seluas 1.987 ha, KP 543 – 681 seluas 2.000 ha, KP 543 – 680 seluas 2.000 ha dengan total luas areal 9.984 ha pada 5 (lima) blok KP.

Kemudian pada tahun 2008 setelah pemekaran Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Pemerintah Daerah Kabupaten MBD mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang baru dengan nomor: IUP 540 – 62 seluas 1.999 ha, IUP 540 – 62a seluas 2.000 ha, IUP 540 – 62b seluas 1.987 ha, IUP 540 – 62c seluas 1.998 ha, IUP 540 – 62d seluas 2.000 ha.

Langkah ini diambil berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ada beberapa catatan yang terkait pembawaan material tambang (sampel) yang terindikasi tidak memiliki izin (illegal, yang sempat diketahui):

1. Antara Januari sampai dengan Agustus 2011 dalam setiap 2 minggu sekali menggunakan pesawat Susi air mengangkut material tambang secara bervariasi antara 100 s/d 500 kg menuju Kupang NTT untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta;
2. Sekitar September 2011, dengan Kapal Perintis mengangkut # 16 ton dengan tujuan Surabaya dan kemudian dilanjutkan ke Jakarta;
3. 16 September 2013, dengan Pesawat Susi air menuju ke Kupang (80 Kg). terindikasi adalah emas murni.
4. Sekitar bulan April 2014, dengan pesawat TNI AL menuju ke Ambon (2 Ton). Tertangkap (Polsek Bandara Pattimura), tetapi setelah itu dilepaskan.
5. Pada tanggal 11 Agustus 2014, dengan Kapal KM Maloli menuju ke Ambon (1,5 Ton). Tertangkap (Korem 1505), tetapi setelah itu dibawa ke gudang Polres Pulau Ambon dan Pp. Lease, kemudian dilepaskan lagi;
6. Tanggal 2 September 2014, dengan Kapal Elang Merah sebanyak 54 koli atau setara 870 kg transit pelabuhan Atapupu NTT untuk selanjutnya dengan pesawat dari bandara El Tari Kupang menuju Jakarta.

3. Sejarah dan Kondisi Penghidupan Masyarakat Adat

Pulau Romang (Roma sebutan masyarakat setempat), menurut cerita penduduk bahwa disebut Roma karena pada tahun 1616, pernah didatangi oleh para pemberita Injil dari Roma (Italia) dan sejak itu disebut pulau itu sebagai Pulau Roma.

Menurut cerita sejarah sebelum adanya negeri Hairili Yair Uhu, terjadi adanya perang antara negeri-negeri di Pulau Roma, yaitu Negeri Lehtera, Negeri Ilimnyaha, dan Negeri Ilihay, dan perang itu dimenangkan oleh Negeri Ilihay atas bantuan dari Negeri Manayain, Wyatu, dan Puka-Puka. Setelah itu dibuatlah satu kesepakatan antara negeri-negeri tersebut, tetapi yang tidak ada dalam kesepakatan itu

adalah perwakilan Negeri Ilmnyaha, karena dalam peperangan mereka dihabisi (dibunuh) semuanya dan tidak disisakan satu makkluk-pun *(bunuh mereka semua dan cicak-pun tidak boleh dengar suaranya dari Negeri itu)* cerita Bpk. Z.W. Dirkz Kepala Matarumah Puka-Puka). Begitu pula, setelah itu semua negeri bergabung dan bersama-sama pergi berperang dengan negeri-negeri yang ada di Pulau Moupora untuk merebut Pulau Moupora dan mereka pun menang.

Pada tahun 1843 Desa Jerusu terbentuk dengan persetujuan 14 Matarumah dengan 4 Soa, desa ini dibentuk atas niat dan persetujuan bersama, dengan slogan *RARMIDA* yang artinya *"satu hati"* dan *RYOMNA YATNA HAIRILI YAIR UHU* yang artinya *"satu desa di Pulau Roma di ujung ombak"*. Kemudian desa itu dinamakan Jerusu pada tahun 1948, yang diambil dari slogan Yair Uhu / Yaruhu dan kemudian dirubah menjadi Jerusu.

Pada tahun 1963 ada transmigrasi lokal dan mereka diberi tempat di sebelah barat Pulau Roma, yang akhirnya diangkat dan diberi nama sebagai Dusun Hila dari Negeri Jerusu, namun dalam perkembangannya Dusun Hila dimekarkan menjadi Desa administratif. Selanjutnya pada tahun 1972 terbentuk sebuah desa lagi di sebelah utara Pulau Roma dan diberi nama Desa Solat.

Desa	Dusun
Jerusu	Ilihay
	Kour – Atuna
	Akwalu
	Rumkuda
Hila	Oirleli
Solat	-

***Sumber** : Data hasil wawancara Pheres Sarwo Hoekoeboen dengan Orleta Jerusu (Bpk. J. W. Johansz) pada tanggal 06/08/2012.*

Struktur maupun bentuk pemerintahan adat di Roma adalah sistem pemerintahan Orang Kai yang disebut sebagai Batu Adat. Menurut tradisi adat (Batu Adat)-nya, jabatan Orang Kai hanya bisa dijabat oleh marga keturunan Binendeick dari matarumah (Krahan Rum Romoda I) dan Rum Putih (Wawarka) serta marga Abraham dari matarumah (Krahan Hatleli Kea). Kedua matarumah (*krahan*) adalah bersaudara.

Selain mereka yang berhak menduduki jabatan Orang Kai di Jerusu (sebagai pusat pemerintahan adat di Pulau Roma), mereka juga berhak mengangkat kepala desa atau Orang Kai di Desa Hila dan Solat sebagai perwakilannya untuk memimpin kedua desa tersebut, sebagai perpanjangan tangan otoritas pemerintahan adatnya. Selain kedudukannya sebagai Orang Kai di Jerusu dan koordinator pemerintahan adat di Hila dan Solat, Orang Kai Jerusu juga memiliki 4 (empat) Soa atau dusun yang membawahi 14 (empat belas) matarumah (*Krahan*), yaitu.

Nama Soa	Nama Mata Rumah (Krahan)
1. Haikraram Lolwyena	Hatleli Kea
	Hatleli Yawan
	Laku Lety
2. Haikraram Loltilu	Makuku
	Rumtut Leta
	Rumoda I
	Rumoda II
	Wotulu
3. Manayain	Manayain
	Hoplera
	Wyatu
4. Yat Pukpuka	Puka – Puka
	Paknyana
	Knyapwawan (sebagai Tuan Tanah (Orleta)

***Sumber** : Data hasil wawancara Pheres Sarwo Hoekoeboen dengan Orleta Jerusu (Bpk. J. W. Johansz) pada tanggal 06/08/2012.*

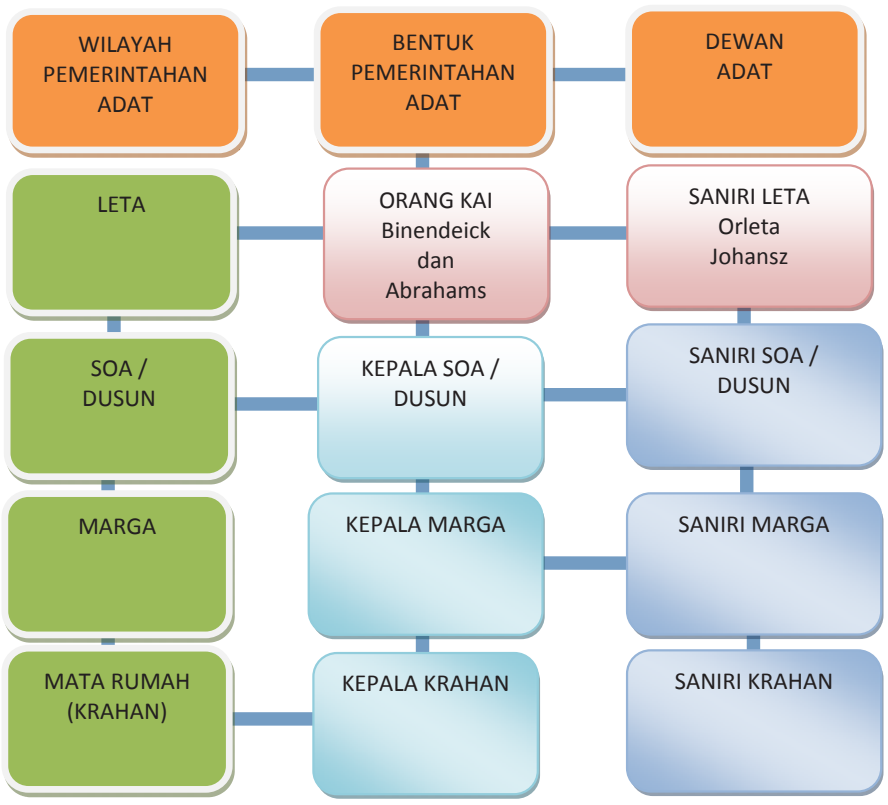
Orang Kai sebagai jabatan pemerintahan adat tertinggi, membawahi 4 (empat) Soa dan 1 negeri (Leta), serta didampingi oleh dewan adatnya masing-masing, yaitu saniri leta, saniri soa, dan matarumah. Tradisi pengukuhan adat untuk Orang Kai dipimpin dan dikukuhkan oleh pimpinan adat dari Orleta, yaitu marga (Johanis/Johansz), kemudian dibawah ke tempat pertemuan (Lakpona) untuk pengukuhan adat secara kenegaraan (publik). Masyarakat mula-mula yang hidup di negeri Hairili Yair Uhu atau Jerusu ini sangat damai kehidupannya terasa hangat,

karena hidup berdasarkan hukum adat yang dianut oleh masyarakat adat setempat, seperti.

a. Sosial Adat

Rosna (sistem kerja sama atau gotong royong). Sistem *Rosna* ini biasa dilakukan pada saat orang membangun rumah atau berkebun. Sistem *Rosna* adalah sistem kerja sama atau gotong-royong, baik yang dilakukan secara terbuka (umum dan bebas) maupun secara tertutup (khusus oleh *matarumah* atau *krahan*). Disebut *Rosna* terbuka karena tidak terikat oleh marga atau kelompok tertentu saja. dalam konteks tersebut setiap individu atau kelompok, bisa secara bebas melakukan *Rosna*. Kemudian *Rosna* tertutup adalah *Rosna* yang dikoordinir oleh *matarumah* atau *krahan* masing-masing di dalam internal *krahan*-nya, misalnya pada saat membangun rumah adat, acara kematian, atau adat tertentu.

STRUKTUR MASYARAKAT ADAT:



***Sumber** : Data hasil wawancara Pheres Sarwo Hoekoeboen dengan Orleta Jerusu (Bpk. J. W. Johansz) pada tanggal 06/08/2012.*

b. Ekonomi Adat

Nyertu Yarna (sumpah dan larangan *sasi*). Masyarakat adat di Pulau Roma mewarisi adanya lembaga ekonomi adat yang mengatur tentang produktivitas alam maupun konservasi sumber daya alam serta keberlanjutannya endemiknya melalui tradisi *Nyertu Yarna* (sumpah atau sasi).

Ada dua bentuk *Nyertu yarna*, yaitu pertama *Nyertu Yarna Adat* yang ditandai dengan janur (daun kelapa muda), kedua *Nyertu yarna Gereja* yang ditandai dengan papan *sasi* Gereja.

3. Hubungan Kekerabatan Antar-Komunitas Adat

Umumnya, masyarakat adat di Pulau Roma mewarisi beberapa lembaga yang mengatur hubungan kekerabatan adat dan antarkomunitas, seperti:

a. *Ina-nara*, yaitu hubungan sekandung atau sedarah (genealogi) yang perkembangannya sampai ke luar *leta* (negeri) dan pulau, yaitu Pulau Kisar dan Leti. Misalnya, hubungan *Ina-nara* antara marga atau *matarumah* Abrahamsz dengan Desa Purpura dan Leti dalam hubungan persaudaraan erat.
b. *Ama-hiyali*, yaitu hubungan sekandung atau hubungan adik-kakak (persaudaraan sosial bukan genealogi) yang perkembangannya sampai ke luar leta dan pulau.

4. Seni Adat

Masyarakat adat di Pulau Roma, sejak dahulu telah mewarisi berbagai bentuk seni atau kesenian adat, yaitu.

a. *Seka*, sejenis tarian adat yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk berjenis kepentingan, baik untuk penyambutan tamu atau pembesar, perang maupun hiburan.
b. *Syair pantun adat* ;
c. *Doa adat* ;
d. *Adat Sumpah Sopi atau Tumpah Sopi* ;
e. *Anyaman dari kulit, bamboo, rotan, dan daun lontar atau koli*;
f. *Rumah adat, seperti Krahan Kota Nana, Krahan Yatpukpuka, Krahan Lalauka (rumah besar), dan Krahan Lakpona (rumah pertemuan).*

Inilah penggalan wawancara Izack Knyarilay bersama Bapak Z. W. Dirkz (Kepala Matarumah Puka – Puka) pada tanggal 23 September 2013. *(Dolo itu katong hidup paling aman, semua di atur dengan tatanan adat yang mengikat sangat mesra baik masarakat dan katong sebagai Pemangku Adat).*

Masyarakat setempat mengelola hasil alam yang begitu melimpah itu. Hukum adat yang paling tertinggi yang dipakai oleh masyarakat setempat untuk mengatur sumber daya alam di pulau Roma adalah *"TELI NYORNA WATU IDA RAKRIE NORA NUR HIHI LIRH'YIDA,"* yang artinya *"jagung goreng satu butir dan kelapa sisi satu dimakan secara bersama."* Aturan ini diberlakukan karena ada beberapa Matarumah yang tidak punya *Petuanan*, dan agar hasil alam dapat dinikmati secara bersama-sama.

Karena hasilnya sangat melimpah baik laut dan darat seperti di laut; Lola, Teripang, Batu Laga, Ikan, juga di darat, seperti Pala Hutan, Pala Super, Cengkeh, Kelapa yang diolah menjadi Kopra, Leba Madu, Kayu Cendana, dan Kayu lainnya yang mempunyai nilai ekonomi, maka diberlakukan *Sasi* (*Nyertu Yarna adat* atau larangan untuk mengambil hasil dengan menggunakan Ilmu Gaib), tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan masuknya Injil di pulau Roma maka mereka menggantinya dengan *Sasi* (*Nyertu Yarna Gereja* atau larangan mengambil hasil dengan menggunakan ajaran agama).

Iklim di Pulau Roma adalah iklim tropis yang memiliki musim timur dan musim barat, yang biasa dibedakan sebagai musim panas dan musim hujan, yaitu.

1. Musim panas : berlangsung dari bulan Mei sampai Oktober.
2. Musim hujan : berlangsung dari bulan November sampai April.

Laut biasanya bergelombang pada musim barat sehingga hasil laut dibuka *Sasi*-nya dari bulan April sampai Juni, setelah itu diberikan kesempatan bagi warga untuk membuat kebun selama 2 (dua) bulan setelah selesai menyiapkan kebun mereka maka, lanjutkan dengan membuka *Sasi* bagi hasil alam lainya. Hasil-hasil alam ini biasanya dibeli oleh pengusaha lokal dan adakalanya pengusaha yang berasal dari luar, seperti Kupang, Ambon, Makasar, juga Surabaya yang datang dengan kapal motor. Pendapatan masyarakat adat di Pulau Roma sekitar Rp250.000—Rp300.000 per/bulan.

Gambar : A; Aktivitas anak-anak saat mengupas kulit biji pala hutan. B; Pemuda yang mengupas bunga pala hutan. C; Masyarakat saat

melakukan perjalanan ke gunung untuk memilih pala hutan. D; Bapak R.Mesmory saat mengupas bunga pala hutan. E; Tanaman Cengkeh. F; Tanaman pala hutan yang tumbuh bersama cengkeh dan kelapa dalam satu lokasi. (Lampiran Terpisah)

4. Akar Konflik Masyarakat Adat Roma

Pada hakikatnya masyarakat Pulau Roma sejak semula sudah menolak adanya pertambangan tersebut, karena awal kedatangan perusahaan tersebut tidak pernah diketahui oleh masyarakat. Kegiatan ini hanya diatur secara sepihak oleh oknum-oknum tertentu. Menurut masyarakat, dengan melihat luas areal pertambangan dalam hutan secara keseluruhan terdapat tanaman-tanaman berumur panjang dan hasil lain, seperti pala hutan, cengkeh, kelapa, dan lebah madu, sehingga sudah pasti akan mengganggu penghasilan dan pelestarian kekayaan alam masyarakat.

Dengan dasar pertimbangan itulah maka, kegiatan pertambangan hanyalah bersifat sementara, setelah perusahaan tersebut mengeruk seluruh hasil pertambangan di perut bumi Pulau Roma, mereka akan pergi meninggalkan dampak-dampak buruk terhadap alam yang implementasinya merugikan masyarakat di kemudian hari. *"dong datang ke sini mulai tahun 2006. Kitong seng mau dong bekerja di sini, karna kitong seng dikasitau, tiba-tiba dong bor dan bawa sampel keluar Roma entah ke mana, dalam jumlah ton-ton. Hutan su rusak, padahal hutan itu sumber kitong pung hidup deng hasilnya paling banya."* Kutipan wawancara dengan salah satu Tokoh Adat Masyarakat Jerusu, tanggal 6/8/2012 (Urbanus Talluta).

Sejauh ini, Masyarakat telah melakukan upaya penolakan di antaranya dengan menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam hal Bupati, DPRD, dan Kepolisian Sektor Wonreli bahkan sampai ketingkat unjuk rasa (unras) di Wonreli dan Kota Ambon bersama elemen mahasiswa, pemuda pemerhati masyarakat, namun Pemerintah sendiri lebih memilih memihak kepada pemodal asing (kapitalisme) ketimbang nasib ribuan rakyat Pulau Roma di kemudian hari, padahal jaminan kekayaan alam sangat menjanjikan kehidupan masyarakat Pulau Roma dari generasi ke generasi.

Dengan adanya dugaan gratifikasi dana 8 (delapan) miliar berkedok bantuan partisipasi pematangan lahan dari PT Robust Recources Ltd

kepada Pemda MBD yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak diketahui secara resmi oleh DPRD Kabupaten MBD membuat kecurigaan masyarakat semakin mendalam bahwa ada sebuah upaya mengeksploitasi pertambangan secara habis-habisan di Pulau Roma tanpa memikirkan dampak-dampak terhadap kelangsungan ekosistem lingkungan dalam kaitannya dengan ketergantungan hidup masyarakat lokal terhadap alam.

Karena aspirasi mereka tidak disambut baik oleh Pemerintah maka masyarakat mulai melakukan langkah-langkah perjuangan dan perlawanan terhadap pemerintah dan pihak perusahan baik perlawanan secara individu maupun dengan membentuk kelompok-kelompok yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menuntut sebuah keadilan atas hak-hak sampai titik darah penghabisan walaupun mereka sadar sungguh bahwa yang mereka lawan adalah para kapitalis yang tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer, polisi, dan penjara untuk menindas, menangkap dan memenjarakan rakyat yang menghendaki perubahan dan menegakkan keadilan serta meminta keadilan.

Pada tahun 2009—2010 masyarakat Pulau Roma bersama Ikatan Mahasiswa Roma (IMR) yang sementara menuntut ilmu di Kota Ambon pernah melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Provinsi melalui media massa, surat, bahkan aksi turun jalan (demonstrasi) hingga pada tahun 2010 keluarlah Surat Edaran Bupati Nomor: 54/1271/2010 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan tanggal 06 Oktober 2010. Akan tetapi, PT GBU tetap melakukan kegiatan pertambangan di Desa Hila Lakuwahi.

Pada tahun 2011, masyarakat Roma bersama Ikatan Mahasiswa Roma (IMR) kembali lagi menyurati Pemerintah Daerah Provinsi, tetapi tidak diindahkan atau dengan kata lain tidak ditindaklanjuti. Hingga pada tanggal 11 – 28 April 2012, masyarakat Roma bersama Ikatan Mahasiswa Roma (IMR) yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Roma Menggugat (GERRAM) kembali turun jalan (demonstrasi) di Desa Jerusu dan Hila kemudian dilanjutkan di ibukota sementara Kabupaten MBD (Wonreli), namun tidak direspons sedikit pun oleh Pemda bahkan yang ada hanyalah intimidasi kepada masyarakat yang juga dari aparat penegak hukum sendiri. Contohnya perintah Kapolsek PP. Terselatan untuk menangkap masyarakat yang sementara menyampaikan aspirasi di kantor Bupati dan disaat bersamaan kata juga dilontarkan oleh Ajudan Bupati serta beberapa oknum PNS.

Pada aksi tersebut, DPRD mengambil sikap melakukan rapat paripurna antara Pemda MBD dalam hal ini Dinas ESDM (MBD) dan PT GBU, namun keputusan paripurna tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yaitu menutup tambang emas di Pulau Roma. Pada tanggal 16 Mei 2012 kami turun jalan hingga saat itu Bupati MBD berjanji pada tanggal 20 Mei 2012 Pemda akan menyelesaikan tuntutan masyarakat di Pulau Roma sendiri dengan jaminan apabila sesampainya di Pulau Roma maka bila rakyat minta tambang emas ditutup, pemda MBD secara resmi akan menutup kegiatan pertambangan PT GBU.

Pada tanggal 20 Mei 2010 sesuai janji bupati, maka Bupati MBD membentuk tim Pemda yang didalamnya terdiri atas DPRD Kabupaten MBD, Dinas ESDM, Dinas Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, serta dinas badan terkait bersama Kapolsek PP. Terselatan dan Koramil Pp. Terselatan yang diketuai oleh ASS III Eskol Falirat. Sesampainya di Desa Hila, tetapi Pemda kembali mengingkari janjinya, yaitu bukannya rakyat yang ditanya, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan antara Tim Pemda (ASSIII, Ketua DPRD, Kadis ESDM Kab. MBD dan Kapolsek Pp. Terselatan) bersama 3 (tiga) Kepala Desa (Hila, Solath, dan Jerusu) serta salah satu tokoh adat (Ris Johansz) yang mengatasnamakan tokoh adat menandatangani surat pernyataan (terlampir). Padahal saat itu seluruh masyarakat menginginkan tambang emas harus ditutup sehingga pernyataan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan serta mengebiri hak asasi masyarakat Roma hingga membuat warga marah dan melakukan pembongkaran pada gudang milik PT GBU di Desa Hila dan wyaru (Desa Jerusu).

Saat terjadinya kejadian tersebut tindakan sewenang-wenang dari Komandan Koramil Pp. Terselatan berupa "mecekik hingga susah bernafas" kepada Sdr. Hendry Lekipera di Desa Hila hingga mengakibatkan nyeri dan pingsan yang bersangkutan. Ironisnya lagi sudah tidak ada keseriusan dari Pemda MBD melalui TIM yang diturunkan malah Pemda, DPRD, Kapolsek, Dinas ESDM, 3 (tiga) Kepala Desa dan salah satu tokoh adat saat itu mengatasnamakan seluruh tokoh adat Pulau Roma membuat kesepakatan sepihak bahwa proses tambang emas di Pulau Roma tetap dibuka dan bagi masyarakat yang melakukan demonstrasi mengatasnamakan Pulau Roma harus mendapat rekomendasi dari 3 (tiga) Kepala Desa. Padahal saat itu tidak ada BPD Jerusu, dan Solath, serta tidak melibatkan seluruh masyarakat dalam membuat kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan sepihak itu, maka membuat rakyat berang dan melakukan pengerusakan pada gudang milik PT GBU saat itu juga serta beberapa hari kemudian

beberapa warga diutus untuk melakukan pembongkaran pada base camp PT GBU di Woti (Desa Jerusu).

Pada hari sabtu 16 Juni 2012 terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh 2 oknum TNI dari kesatuan Koramil PP. Terselatan terhadap Sdr. Yakop Lewantalu hingga bermandikan darah yang mana korban adalah masyarakat biasa Pulau Roma Kec. Pp. Terselatan Kab. MBD. Hingga membuat warga murka dan pada tanggal 18 Juni 2012 sekitar kurang lebih 250 warga pun diutus oleh masyarakat untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran base camp PT GBU di Woti dan Wyaru (Desa Hila).

Pada tanggal 21 juni 2012 panggilan dari Polsek Pp. Terselatan terhadap 27 warga yang melakukan pengrusakan dan pembakaran di Woti (Desa Jerusu) dengan status sebagai tersangka. Menjawab panggilan Polsek Pp. Terselatan dengan menyewa kapal kargo (barang), kapal motor, dan boat maka sekitar 418 warga yag terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak mendatangi Mapolsek di Kisar (Wonreli) akan tetapi disambut oleh Kapolsek Pp. Terselatan Ajun Komisaris Polisi J. Dahoklory bahwa yang dipanggil hanya 27 orang sehingga Kepolisian tidak bertanggung jawab terhadap warga yang tidak dipanggil. Saat itu pula ke 418 warga pun akhirnya menginap sementara di kantor Klasis Pp. Terselatan menunggu pemeriksaan Polsek Pp. Terselatan kepada 27 orang tersangka yang telah ditetapkan dalam surat panggilan. Aksi serempak dilakukan oleh masyarakat Roma di Wonreli dan gabungan Ormas/LSM/OKP di Kota Ambon terkait penolakan terhadap tambang emas di Pulau Roma pada bulan Juni – Juli 2012. Akan tetapi, sampai saat ini Pemerintah Daerah bahkan DPRD sendiri tidak pernah serius untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat sehingga masyarakat berkomitmen untuk tetap melakukan perlawanan sampai sebuah keadilan terpenuhi sesuai tuntutan masyarakat.

Adapun dasar penolakan masyarakat Pulau Roma terhadap kegiatan aktivitas pertambangan, antara lain.Pertama; Pertambangan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan HUTAN yang berdampak pada jutaan pohon pala hutan, kelapa, cengkeh, dan lebah madu sebagai sumber kehidupan dan sumber air bersih masyarakat setempat dikemudian hari karena luas areal pertambangan kurang lebih 70% luas Pulau Roma. Kedua; Pertambangan telah mengganggu tatanan ADAT ISTIADAT di Pulau Roma. Ketiga; Pertambangan merupakan SUMBER KONFLIK. Keempat; Pertambangan telah menimbulkan PELANGGARAN terhadap Hak Asasi rakyat Pulau Roma. Kelima; Pertambangan di Pulau Roma hanya MENGUNTUNGKAN oknum-oknum tertentu dan penipuan

terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa se-Pulau Roma. Keenam; Tingkat kesejahteraan masyarakat setempat lebih baik secara geo-ekonomi dengan hasil alam (pala hutan, cengkeh, kelapa dan lebah madu) ketimbang adanya pertambangan. Ketujuh; Dugaan pengabaian Pemerintah terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *junto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terkait pemberian IUP yang diterbitkan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada PT GBU tidak melalui proses pelelangan. Hal ini juga ditegaskan dalam Siaran Pers Kementerian ESDM RI Nomor: 01/HUMAS DESDM/2010 tertanggal 08 Januari 2010 Tentang IUP Untuk Mineral Logam dan Batubara Yang Terbit Tanpa Proses Lelang Wilayah dan Penerbitan KP Melanggar UU Minerba Sebagai Hukum Positif.

Kedelapan; Dugaan pengabaian Pemerintah sebelum mengeluarkan Izin Pertambangan tanpa prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yaitu tidak melakukan kajian terhadap daya dukung pulau, melakukan mitigasi bencana, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), kajian tata ruang wilayah. Sesuai amanat pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang semestinya dilarang melakukan kegiatan pertambangan di P. Romang yang apabila secara teknis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Karena Pulau Roma mutlak dikategorikan pulau kecil dan struktur kerak bumi yang tidak layak dijadikan wilayah pertambangan.

Kesembilan; Dugaan pengabaian Pemerintah dalam sistem pengawasan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-6675-2002 tentang Pengawasan Eksplorasi Bahan Galian dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1453 K/29/MEM/2000 tanggal 03 November 2000 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan. Terkait dengan izin pengambilan *bulk sampling* (contoh ruah) yang telah berulangkali diangkut oleh PT GBU. Kesepuluh; Dugaan tindak pidana melawan hukum yang dilakukan oleh PT Gemala Borneo Utama (GBU) terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait perusahaan tersebut sebelum mengantongi IPPKH dari Kementerian Kehutanan telah melakukan kegiatan (pengeboran dan pengangkutan sampel) dari tahun 2006—2011. Akibatnya, penebangan anakan pala hutan, mengeringnya tanaman cengkeh warga setempat di areal pertambangan.

Kesebelas; Pelanggaran melawan hukum yang dilakukan oleh PT GBU terhadap SK IPPKH Kementerian Kehutanan Nomor: 105/Menhut-II/2012 Tertanggal 16 Februari 2012. Dan SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 25/Menhut-II/2012 tertanggal 26 Januari 2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Emas dan Mineral Pengikutnya Atas Nama PT Gemala Borneo Utama. Adapun pelanggaran dimaksud dalam SK Kemenhut 2 (dua) IUP yang berada dalam lokasi Lakuwahi (Desa Hila) dalam Diktum KESATU pada masing-masing SK Kemenhut. Yaitu.

a. jumlah rencana titik bor pada 2 IPPKH Kemenhut dalam 2 (dua) lokasi IUP di Desa Hila (Lakuwahi) mestinya berjumlah 160 titik bor, tetapi sampai saat ini telah berjumlah kurang lebih 230 titik bor dan PT GBU tetap melakukan aktivitas.
b. Kedalaman titik bor pada 2 IPPKH Kemenhut dalam 2 (dua) lokasi IUP di Desa Hila (Lakuwahi) mestinya 150 meter nyatanya ada terdapat sebagian besar titik bor melebihi ketentuan dimaksud kurang lebih 300 m. Sehingga berdampak pada salah satu titik bor LWD 107 kedalaman 153 m.
c. Jarak antartitik bor pada 2 IPPKH Kemenhut dalam 2 (dua) lokasi IUP di Desa Hila (Lakuwahi) mestinya 40 meter nyatanya ada sebagian besar jarak antara titik bor satu sama lain berkisar mulai dari 4—20 meter (data terakhir; selasa/10/07/2012). Namun tidak dihentikan oleh Pemerintah.

Usaha pertambangan skala besar selalu menuntut kestabilan keamanan, politik, dan ekonomi dari negara, khususnya di wilayah tempat kegiatan itu berlangsung, terkait dengan persoalan pengamanan sejumlah uang (modal) yang diinvestasikan untuk seluruh kegiatan pertambangan tersebut alias perebutan sumber daya mineral. Dalam konteks perebutan inilah, negara lewat pemerintah, baik pusat maupun daerah mempunyai potensi yang sangat besar untuk terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM, karena sampai saat ini negara masih saja melakukan "salah tafsir" dalam konsep Hak Menguasai Negara (HMN) yang diterjemahkan menjadi hak milik. Hal ini menjadi akar terjadinya pelanggaran HAM dan kriminalisasi masyarakat di sektor pertambangan.

Turunan dari salah tafsir tersebut adalah pengabaian hak menentukan nasib sendiri yang secara universal telah diakui keberadaannya melalu Konvensi ILO 169, yaitu pengabaian hak mendapatkan informasi yang benar dan hak partisipasi dan hak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Sementara masyarakat, dipandang sebagai kelompok yang

kebetulan berada di wilayah konsesi pertambangan harus mengalah. Akibatnya jika masyarakat sekitar memprotes ketidakadilan yang diakibatkan beroperasinya sebuah perusahaan tambang, maka mereka dihadapkan langsung dengan aparat. Tidak heran jika masalah kriminalisasi dan pelanggaran HAM di sektor pertambangan biasanya melibatkan aktor-aktor langsung dan tidak langsung, mulai dari perusahaan tambang, aparat pemerintah, aparat militer dan polisi, negara asal perusahaan tambang, preman hingga akademisi. Secara umum potensi pelanggaran HAM terjadi di semua tahapan pertambangan, seperti paparan berikut:

Tahapan	Resiko dan Proses Pelanggaran HAM di lokasi Pertambangan
Perizinan, Eksplorasi, Studi Kelayakan, AMDAL Produksi	• Pembebasan lahan dilakukan dengan menggundang pemilik lahan bersama-sama makan dan minum dan setelah mereka mabuk maka disodorkan kertas perjanjian atau menggunakan "preman pembebas tanah" aparat pemerintah desa dan militer untuk menakut – nakuti masyarakat yang tidak mau menjual lahan. • Lahan untuk pembangunan fasilitas tambang membuat warga kehilangan wilayah kelola dan penghasilannya menurun, akibatnya kebutuhan dasarnya, baik sandang, papan, maupun pangan, tidak terpenuhi. • Perubahan bentang alam dan krisis air akibat penggalian yang luar biasa besar terhadap kerusakan bentang lahan dan kawasan tangkapan air sehingga kandungan air tanah menurun, musim kemarau susah air dan musim hujan terjadi banjir. • Pencemaran oleh limbah tambang, sumber-sumber air, sungai menjadi tercemar oleh limbah tambang yang mengandung logam berat sehingga warga menjadi kesulitan mendapatkan air bersih. contohnya; tercemarnya air di daerah Powauna tempat masyarakat mengambil air saat memilih pala hutan dan ada yang sakit setelah meminumnya. • Pemiskinan: Pencemaran lahan, tanah dan air yang mengakibatkan turunnya produktivitas masyarakat di kawasan tersebut. • Konflik dan kekerasan, terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanannya saat warga melakukan protes karena lingkungannya tercemar dan rusak. • Lubang-lubang tambang dibiarkan menganga begitu saja. • Kawasan yang rusak karena penggalian dibiarkan begitu saja. • Perekonomian masyarakat turun drastis akibat rusaknya lingkungan secara permanen dan perginya "modal" dari lokasi pertambangan.

Akhirnya, nyata sudah kekhawatiran warga terhadap dampak eksplorasi tambang terhadap tanaman cenkeh mereka ada yang mati dan ada yang mulai mengering, lebah madu hampir sudah tidak ada karena aroma minyak di hutan dan bunyi-bunyianan. Pala hutan sudah hampir musnah karena hutan yang dimana menjadi habitatnya dijadikan sebagai lahan pertambangan, hutan dirusaki tanpa dilakukakan pemulihan atau reklamasi, sehingga berimplikasi pada menurunnya pendapatan masyarakat secara drastis. Bukankah ini proses pemiskinan terhadap warga masyarakat adat di Pulau Roma secara sistematis.

hal ini memperlihatkan kejamnya Negara lewat pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Dua puluh sampai 30 tahun mendatang ketika kebijakan ini tetap berjalan maka masyarakat akan kehilangan segalanya pulaunya mungkin saja bisa tenggelam karena tidak di dukung dengan daya dukung pulau dan ini yang menjadi kekuatiran yang dalam bagi masrakat adat Pulau Roma.

5. Akibat -Akibat Konflik

Dampaknya adalah masyarakat Pulau Roma khususnya pada anak-anak dari para tersangka pengerusakan dan pembakaran aset-aset perusahaan yang ada di negeri Jerusu kini merasa trauma karena mereka melihat orang tua dan kakak mereka yang ditangkap oleh pihak kepolisian akibatnya jika mereka mendengar atau melihat kehadiran Polisi di desa atau pun dusun, di antara mereka ada yang berlari ketakutan sambil menangis dan meneriaki *"Pape'e, lari sembunyi'oo, ada Polisi yang mau tangkap pape'e"(DT)*, dan ada yang langsung berlari ke rumah untuk mengambil parang, tombak, dan panah, selain itu ada anak yang jika ditanya siapa yang menangkap ayahnya mereka akan menjawab *"Polisi yang tangkap bapa, tapi tunggu beta besar beta akan tembak dong" (GF)*. Kejadian demi kejadian yang dialami orang tua dan terjadi di depan mereka itu sangat membekas, melukai pikiran anak-anak di sana.

Sedangkan yang terjadi pada masyarakat dan anak-anak di Desa Hila sekarang tak bisa berbuat dan berkata apa-apa karena dalam hatinya *"orang dari Jerusu yang pemilik pulau Roma saja Polisi tangkap apalagi katong orang yang pendatang"*. Ada beberapa masyarakat sekaligus tokoh adat seperti *'Bpk. Soleh Salmanu'* yang melakukan perlawanan, tetapi akibatnya anaknya menjadi korban pembunuhan sadis (terjadi pada tahun 2013) yang indikasinya adalah perbuatan orang-orang

perusahaan dan militer dan sampai sekarang kasusnya tidak pernah terselesaikan atau terlacak siapa pembunuh anaknya.

Baik masyarakat di Negeri Jerusu maupun Desa Hila sekarang mengalami ketidakstabilan dalam desa karena masih ada perkelahian-perkelahian antarmasyarakat yang mendukung perusahaan dan yang tidak mendukung. Hal ini muncul akibat dukungan mereka pada para Kades yang memang adalah keluarga dan orang yang mereka dukung pada saat Pilkades lalu, dan tidak mau disalahkan ataupun dicemar namanya terkait pertambangan juga kehadiran PT Gemala Borneo Utama di Pulau Roma.

Walaupun ada beberapa masyarakat yang mendukung dan bekerja sama dengan perusahaan serta dijadikan sebagai pekerja, tetapi tidak mengubah keputusan sebagian besar masyarakat yang berkeinginan untuk tetap melakukan penolakan terhadap pertambangan di Pulau Roma, karena upah yang didapat dari bekerja sangat kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga jika dibandingkan uang dari hasil hutan yang mereka jual pada setiap musim, seperti cengkeh, pala super, pala hutan, dan lainnya.

6. Akibat-Akibat Lanjutan dari Konflik

Sejak PT Gemala Borneo Utama melakukan kegiatan ekspoitasi tambang di Pulau Roma, banyak aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat lokal yang melakukan perlawanan, aksi kekerasan ini di lakukan oleh Pemerintah Daerah, maupun pihak Kepolisian atas nama Negara. Tercatat dalam tahun 2012 terdapat beberapa tindak kekerasan yang di lakukan Pemerintah daerah maupun Kepolisian, antara lain.

a. Pencobaan pembunuhan Akitivis Tambang Pulau Roma, atas nama Oyang Orlando Petrusz

Oyang Orlando petrusz adalah salah satu aktivis tambang Pulau Roma yag juga adalah Tokoh Masyarakat MBD, sering mengkritisi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten MBD terkait masalah tambang emas Pulau Roma. Kejadian pencobaan pembunuhan ini terjadi pada tanggal 25 April 2012, sekitar jam 19.30 WIT Oyang Orlando Petrusz dianiaya dan

ditikam oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal di Kompleks Air Putri, kelurahan Kudamati Wainitu, Kota Ambon. Ada dugaan kuat tindak kekerasan ini terkait ketidak senangan pihak-pihak tertentu kepada Korban karena selalu mengorganisir berbagai demonstrasi penolakan kepada PT. GBU dalam melakukan kegiatan penambangan di Pulau Roma. Puncaknya Korban melaporkan dugaan kejahatan gratifikasi dana 8 Milyar yang dilakukan oleh (Robust Resources Ltd) perusahaan pusat dari PT Gemala Borneo Utama kepada Bupati Kabupaten MBD (Barnabas Orno) ke POLDA Maluku pada tanggal 20 Aprli 2012.

Pada hari yang sama peristiwa penganiayaan dan penikaman ini dilaporkan ke Polres Ambon berdasarkan No. Lap Polisi : LP/324/IV/2012/Maluku/Res Ambon. Namun hingga hari ini tidak ada perkembangan yang cukup berarti yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Ambon atas laporan tersebut. Kejahatan penganiayaan dan upaya pembunuhan ini tergolong sadis kerena direncanakan matang dan menggunakan tangan "preman", namun Polisi tidak dapat mengungkap siapa pelaku dan siapa yang menyuruh melakukan hingga saat ini. Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Maluku, pada tanggal 13 Juli 2012 justru menetapkan Oyang Orlando Petrusz sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Bupati Maluku Barat Daya.

b. Upaya Kriminalisasi 27 Masyarakat Pulau Roma

Pada tanggal 28 Juni 2012, 27 orang warga Pulau Roma ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Sektor Kisar Maluku Barat Daya, dengan sangkaan melakukan pengerusakan terhadap fasilitas perusahaan. Atas penetapan 27 orang tersangka ini, hampir 400 warga mendatangi Mapolsek Kisar untuk melakukan aksi solidaritas mereka terhadap 27 rekan serta keluarga mereka yang ditahan, mereka menuntut pihak kepolisian untuk membebaskan 27 orang tersebut karena menurut warga aksi yang mereka lakukan adalah bentuk protes atas nama masyarakat yang di lakukan kepada pihak perusahan dan Pemerintah daerah yang tidak pernah menindak lanjuti tuntutan mereka terkait penghentian eksploitasi tambang emas di daerah mereka.

c. Aksi Pemukulan serta pembubaran paksa anggota kepolisian terhadap para Aktivis serta Organisasi Mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di depan MAPOLDA Maluku.

Tanggal 4 Juli 2012, sejumlah aktivis yang tergabung dalam KK-PRO (Koalisi Kerakyatan untuk Pulau Roma) asal OKP dan Paguyuban se-Maluku melakukan aksi Demonstrasi di depan Kantor POLDA Provinsi Maluku. Dalam aksinya mereka menuntut POLDA Maluku menindaklanjuti laporan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh PT Gemala Borneo Utama kepada Bupati Kabupaten MBD sebesar 8 Milyar. Aksi yang sebelumnya berjalan aman tiba-tiba berubah ricuh karena ulah Kabid Humas Polda Maluku yang memerintahkan para anggota Dalmas agar melakukan pembubaran paksa yang di sertai dengan kekerasan sehingga sejumlah aktivis mengalami luka fisik akibat pukulan dan tendangan anggota Kepolisian.

No	Nama Aktivis	Luka yang didapat
1	Oryan Mailissa (GMKI, BURU)	Tangan dan kepala
2	Pheres Sarwo Hoek (GMNI, MALRA)	Kepala
3	Izack Knyarilay (GMKI, MBD)	Kaki, tangan dan kepala
4	Collin Leppui (ARU)	Tangan
5	Beni Kastera (MBD)	Kaki dan tangan
6	Ake Salkery (MBD)	Kaki
7	Novi Esauw (MBD)	Kaki
8	Dika Itan (MBD)	Tangan

7. Tindakan Diskriminasi Anggota Kepolisian dalam Proses Penangkapan 14 Orang Tersangka Pengerusakan dan Pembakaran Kamp serta Alat Berat milik PT Gemala Borneo Utama dan 4 orang saksi pengerusakan balai pertemuan Desa Jerusu.

Tanggal 6 September 2012 pukul 08.15 Wit, masyarakat Negeri Jerusu yang sedang bersiap-siap melakukan Ibadah (Syukuran HUT Gereja Protestan Maluku), dikejutkan dengan kehadiran dengan Kapal Motor sewaan yang berute Pulau Wetar memasuki pantai Negeri Jerusu dan turunlah Anggota Kepolisian dibawah pimpinan Wakapolsek Pp. Terselatan dengan bersenjata laras panjang lengkap. Mereka masuk ke rumah-rumah masyarakat yang telah ditetapkan sebagai tersangka akibat pengerusakan kamp dan aset-aset PT Gemala Borneo Utama dan dengan petunjuk dari *Ananias Binendyk dan Nus Lendert* masyarakat yang mendukung perusahaan akhirnya mereka menangkap masyarakat, antara lain.

1. Bpk. Chrestopol Matita; (Tersangka, pengerusakan dan pembakaran kamp, dan aset perusahaan), yang bersangkutan ditangkap saat sedang mempersiapkan diri ke Gereja.
2. Bpk. Melkias Ismail; (Tersangka, pengerusakan dan pembakaran kamp dan aset perusahaan), yang bersangkutan ditangkap saat sedang mempersiapkan diri ke Gereja.
3. Sdr. Yosephus Roomer; (Tersangka, pengerusakan dan pembakaran kamp dan aset perusahaan), yang bersangkutan di tangkap saat mempersiapkan diri ke Gereja.
4. Yosua Tuwilay; (Tersangka, pengerusakan dan pembakaran kamp dan aset perusahaan), yang bersangkutan di tangkap saat mempersiapkan diri ke Gereja.
5. Bpk. Semuel Roomer; (Saksi, pengerusakan balai Desa), yang bersangkutan ditangkap saat sedang berjalan menuju Gereja.
6. Bpk. Otniel Lendert; (Saksi, pengerusakan balai Desa Jerusu), yang bersangkutan ditangkap saat menggendong anaknya di rumah.
7. Sdr. Andarias Ismail; (Saksi, pengerusakan balai Desa Jerusu), yang bersangkutan ditangkap saat sedang mempersiapkan diri ke Gereja.

Berdasarkan, klarifikasi dari Sdr. Hendrik Lekipera dengan pihak pemerintah desa, yaitu Sekertaris Desa (Bpk. Anton Johansz), penangkapan ini tidak ada koordinasi dengan pemerintah Desa Jerusu serta ada indikasi bahwa penangkapan ini adalah rekayasa pihak Kepolisian atas suruhan (orderan) pihak Perusahaan bekerja sama Bupati MBD untuk menakuti masyarakat. Setelah menangkap dan membawa 7 (tujuh) orang masyarakat, dalam perjalanan menuju Dusun Akwalu yang berjarak # 700 meter, polisi menangkap lagi 2 orang secara paksa di pemukiman lain (rumah tiga), yaitu :

1. Bpk. Yopi Frans; (Tersangka, pengerusakan dan pembakaran kamp dan aset perusahaan). Saat itu korban dalam perjalan ke kebun sehingga tanpa persiapan apa-apa hanya pakaian yang melekat dibadan saja.
2. Bpk. Philipus Corneles; (Tersangka, pengerusakan dan pembakaran kamp dan aset perusahaan), yang bersangkutan ditangkap walaupun dalam keadaan sakit keras namun diperintah ikut dengan polisi.

Sampai di Dusun akwalu, pihak Aparat Kepolisian langsung menuju rumah Bpk. Nomensen Knyarilay yang mana pada saat itu Izack knyarilay dengan Pheres Sarwo Hoekoeboen sedang menyantap gorengan dan kopi. Karena aparat mengepung rumah dengan senjata laras panjang, maka seluruh orang di dalam rumah panik dan berteriak histeris. Setelah diundang masuk oleh Izack Knyarilay, aparat Kepolisian kemudian masuk dan menanyakan beberapa hal. Dalam perbincangan terjadi perdebatan dengan Izack dan Pheres yang merasa bahwa penangkapan ini sangat inprosedural karena surat yang dibawa adalah Surat Pemanggilan sekaligus Surat Penangkapan yang hanya berjarak satu hari tanggal keluarnya (tanggal 5 September surat pemanggilan, tanggal 6 September surat penangkapan). Dan setelah berdebat panjang akhirnya Pihak Kepolisian menangkap beberapa orang, antara lain.

1. Bpk. Nomensen Knyarilay; (Tersangka, pengerusakan dan pembakaran kamp dan aset perusahaan), yang bersangkutan ditangkap saat berada didalam kamar.
2. Bpk. Jemris Thomas; (Tersangka, pengerusakan dan pembakaran kamp dan aset perusahaan), yang bersangkutan ditangkap saat sedang mempersiapkan diri ke Gereja.
3. Sdr. Pheres Sarwo Hoekoeboen; (Saksi, pengerusakan balai Desa), yang bersangkutan ditangkap tanpa adanya Surat Pemanggilan dengan alasan suratnya ada ditangan Wakapolsek yang masih dalam perjalanan dari Negeri ke Dusun Akwalu.

Ketika tiba di Dusun Rumahkuda, pihak Kepolisian juga menangkap beberapa orang lagi, yaitu.

1. Bpk. Gideon Frans; (Tersangka, pengerusakan dan pembakaran kamp dan aset perusahaan), yang bersangkutan ditangkap saat sedang mempersiapkan diri ke Gereja.
2. Bpk Boas Frans; (Tersangka, pengerusakan dan pembakaran kamp dan aset perusahaan), yang bersangkutan ditangkap saat sedang mempersiapkan diri ke Gereja.
3. Bpk. Yeri Corneles; (Tersangka, pengerusakan dan pembakaran kamp dan aset perusahaan), yang bersangkutan ditangkap saat sedang mempersiapkan diri ke Gereja.
4. Bpk. Albertus Porudara; (Tersangka, pengerusakan dan pembakaran kamp dan aset perusahaan), yang bersangkutan ditangkap saat sedang mempersiapkan diri ke Gereja.
5. Sdr. Yopi Lewantalu; (Tersangka, pengerusakan dan pembakaran kamp dan aset perusahaan), yang bersangkutan ditangkap saat sedang makan.

Dengan ditangkapnya 17 (tujuh belas) masyarakat dan 1 (satu) Aktivis Pemerhati tambang Pulau Roma sekaligus Aktivis BPH AMAN Maluku yang ditugasi ke lokasi konflik tambang, maka seluruh masyarakat Negeri Jerusu hingga ke dusun-dusun menjadi marah dan telah bersiap-siap menuju Dusun Rumahkuda, tetapi karena permintaan dan himbauan langsung dari Pimpinan Jemaat (Pendeta) kepada seluruh masyarakat sehingga niat menghadang pihak Kepolisian dibatalkan.

Para tersangka dan saksi yang ditangkap langsung dibawah ke pantai Rumahkuda untuk didata ulang dan diangkut ke kapal motor sewaan pihak Kepolisian. Saat pendataan ulang terjadi suatu keganjilan karena para tersangka dan saksi mempunyai surat panggilan sama terkait dugaan pengerusakan dan pembakaran kamp dan aset PT Gemala Borneo Utama, padahal sesungguhnya tidak semua diatara 17 orang itu merusak dan membakar camp GBU tetapi hanya sebagai pelaku pelemparan kantor balai desa Jerusu. Selain itu Sdr. Pheres Sarwo Hoekoeboen tidak mendapat surat panggilan tetapi tetap dipaksa ikut berangkat ke Kisar. Alasan Kanit Serse Polsek Pp. Terselatan (AKP. Beni Rupilu) yang ikut dalam penangkapan itu bahwa suratnya telah dititip ke Sdr. Henrik Lekipera yang berada di Negeri Jerusu. *"bagaimana mungkin pak, surat sepenting itu dititip ke orang lain dan tanpa saya membaca isi suratnya saya dipaksa dan ditangkap, ini aturan darimana pak?"* kata Pheres saat berdebat dengan Kanit Serse, namun tetap sia-sia.

Sebelum para saksi dan tersangka dinaikan di atas kapal carteran polisi, datanglah Sdr. Izack Knyarilai meminta izin untuk ikut menemani para tersangka dan saksi. Dan tepat pukul 12.6 Wit Kapal motor bertolak menuju Kisar.

Di tengah perjalanan laut, terdengar koordinasi antara Wakapolsek dan Pihak Kepolisian di Kisar bahwa di Kisar terjadi demonstrasi besar yang dilakukan oleh masyarakat Kisar terkait pengangkutan aset pemerintah daerah dari ibu kota sementara Wonreli ke Tiakur jadi jangan menurunkan para tersangka dan saksi di pelabuhan *Pantai Nama,* tetapi di pelabuhan *Pantai Jawalang*. Setelah perjalanan selama 6 jam, kapal motor sewaan tiba dekat Pantai *Nama*, tetapi tiba-tiba mesin kapal motornya mati dan alasan para Abk bahwa minyak habis, dan kembali lagi kecurigaan para tersangka dan saksi bahwa ini adalah alasan agar menghindar dari keramaian dan terlihat jelas masyarakat Kisar masih berada di pelabuhan Pantai *Nama*. Dan setelah 30 menit kemudian, kapal motor merapat di pelabuhan dan menurunkan para tesangka dan saksi.

Di atas pelabuhan telah tersedia truk untuk mengangkut para tersangka dan saksi, dan ketika para tersangka dan saksi dicek namanya lalu disuruh naik keatas truk dan terdengar bentakan dan kalimat yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian *"naik cepat, ini jagoan – jagoan dari Roma, kamong tunggu sampe di Saumlaki (Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat) baru katong lihat, apa kamong masih jago ka seng?"* Hal ini membuat Sdr. pheres langsung menegur pihak Kepolisian *"Bapak, masyarakat ini dari awal penangkapan di Roma sampai sekarang tidak pernah melawan dan tidak diberi makan jadi jangan seperti itu, mereka cape!! Ini manusia bukan binatang jadi bicara yang baik."*

Sampai di Mapolsek Pp. Terselatan pada pukul 20.04, para tersangka dan saksi dimasukan ke salah satu ruangan polsek, dan di situ kembali terdengar lontaran kalimat yang sama *"dong ini kapala batu, jadi bawa dong ke Saumlaki saja."* Akan tetapi, karena lelah dan lapar maka tak ada satu pun yang menaggapi perkataan polisi-polisi itu. Datanglah Kanit Serse dan mengatakan kalau malam ini juga harus dilakukan pengambilan BAP agar cepat masyarakat dipulangkan ke Roma, tetapi sebelum itu kita makan dulu, dan 30 menit kemudian datanglah Polisi membawa nasi bungkus sebanyak 10 bungkus, karena masih karena masih kurang maka ditambahkan lagi 6 bungkus tetapi saat makan terdengar sirine mobil polisi yang datang memasuki Mapolsek dan turunlah :

Bpk. Agus Thomas; (Tersangka, pengerusakan dan pembakaran kamp dan aset perusahaan), yang bersangkutan ditangkap saat tengah duduk di meja makan dan ingin makan malam bersama istri.

Akhirnya, setelah selesai makan malam yang sekaligus makan siang, 15 menit kemudian para tersangka dan saksi dipanggil namanya untuk diambil BAP, tetapi kembali Sdr. Pheres pergi berkoordinasi dengan Kanit Serse bahwa "kenapa tidak bisa pagi hari saja dan bukankah mereka para tersangka yang 3 (tiga) orang itu telah diambil BAP, apa lagi yang mau diambil, apa keterangan terdahulu masih kurang? Tetapi jawab Kanit Serse bahwa ini hanya untuk mengecek BAP yang pernah diambil, dan ini adalah perintah dari pusat. Pada pukul 01.15 Wit, akhirnya selesailah pengambilan BAP dan yang terakhir adalah Bpk. Otniel Lendert dan Sdr. Andarias Ismail, karena masih berada di ruangan penyidik Sdr. Pheres mencari mereka, tetapi dihalangi oleh Kanit Serse dan mengatakan bahwa Bpk. Otniel Lendert dan Sdr. Andarias Ismail telah ditahan dulu di Polsek nanti besok pagi akan dilepaskan, tetapi Bpk. Semuel Roomer dan Saudara diizinkan untuk pulang. Karena masyarakat lain telah tidur dan tersisa 4 (empat) orang maka, Sdr. Pheres berpesan jika diminta untuk menandatangani BAP pada malam ini jangan dilakukan, katakan saja esok saja karena telah lelah. Akhirnya Bpk. Semuel Roomer dan Sdr. Pheres pergi menginap di rumah Ketua Pemuda Misiapi (Bpk. Thom Rupilu) yang berjarak 60 meter dari Mapolsek.

Pada pagi hari, pukul 06.30 Wit Bpk. Semuel Roomer dan Sdr. Pheres menuju ke rumah kel. Bpk Heri Lekipera yang merupakan keluarga asal Pulau Roma yang selama ini turut membantu para tersangka pada pemeriksaan sebelumnya. Setelah berbincang 3 jam, Pheres, Bpk. Heri, dan Bpk. Semi dikejutkan oleh informasi yang disampaikan Sdr. Demi Dadiara salah satu masyarakat Dusun Akwalu yang kebetulan berada di Kisar untuk urusan keluarga bahwa para tersangka dan saksi telah dibawah dan dinaikkan ke kapal Pelni KM Pangrango dengan tujuan Saumlaki untuk diperiksa di Polres MTB. *"adu pape, basudara dong waktu naik kapal itu, ada pengumuman dari kapal seng ada penumpang yang naik sebelum para tersangka dari Roma naik. dong dapa suruh baku pegang bahu baru naik, pokoknya dong dapa buat kayak teroris saja" tutur Demi Dadiara*.

Perlakuan yang dilakukan oleh aparat kepolisian menunjukan ketidakbenaran dan pelanggaran Kode Etik Polisi sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009.
Bahkan, para tersangka diperlakukan di Polres MTB dengan tidak manusiawi. Beberapa kasus kekerasan dan diskriminasi di atas merupakan sebagian kecil dari tindakan sewenang-wenang Pemerintah Daerah dan pihak kepolisian terhadap masyarakat lokal Pulau Roma.

Ironisnya sampai dengan laporan ini dibuat oleh penulis, aksi-aksi kekerasan serta diskriminasi yang terjadi di Pulau Roma belum satupun yang diselesaikan oleh Pemerintah maupun pihak Kepolisian, sehingga masyarakat menduga adanya kerja sama antara Pemerintah dan pihak Kepolisian untuk membiarkan kasus ini terus mengapung. Bisa di bayangkan betapa masyarakat Pulau Roma merana di tengah gelimpangannya serbuk emas yang adalah hasil alam pemberian berkat dari Ilahi. Akhirnya kami berkesimpulan bahwa rangkaian penangkapan, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisiaan hanya pesanan pihak PT Gemala Borneo Utama bekerja sama Bupati MBD untuk mengintimidasi Rakyat untuk tidak lagi mengganggu kegiatan pertambangan di Pulau Roma.

8. Hilangnya Identitas Masyarakat Adat Pulau Roma

Bagi masyarakat adat Pulau Roma tanah dan hutan adalah anugerah Tuhan (Uplera), yang harus dijaga dan dilestarikan bukan hanya untuk mereka saat ini, tetapi untuk anak-cucu ke depan. Di dalam lahan hutan tersebut banyak sekali situs atau tempat-tempat sejarah bagi masyarakat adat Pulau Roma seperti pemukiman mula-mula (negeri lama/*leta*) dari matarumah, makam leluhur, lokasi peperangan leluhur, air (*oir*), batu (*watu*), pohon (*ai popotna*), gunung bersejarah (*Ili*) dan peninggalan leluhur lainnya, contohnya air (*oir*), yang sampai sekarang masih dinikmati oleh masyarakat.

Dengan adanya semua hasil hutan, dari pala super, pala hutan, cengkeh, lebah madu, kayu cendana, hingga situs peninggalan sejarah dari para leluhur inilah maka, masyarakat adat Pulau Roma hanya ingin pemerintah atau pun perusahaan tidak lagi melanjutkan eksplorasi pertambangan di Pulau Roma demi terjaganya ekosistem alam dan keberlangsungan hidup masyarakat adat di sana.

Gambar : A. Oir Key-Ryomna (air tempat pertemuan leluhur Roma dan Kei), B.,Tempat tengkorak leluhur (Upatuara) di Letehra negeri Yatuna, C. Tengkorak Upatuara (leluhur) di Letehra negeri Yatuna, D. Pohon cengkeh yang kering di Wyaru akibat tambang, E. Lokasi negeri Leta Ilimnyaha, F. Sungai (oirlani) di Dusun Rumahkuda yang mengalir dari gunung, G. Ilinyawatna (gunung yang ditarik oleh leluhur dari Kei), H. Oir Liu Nyapyupliu (tempat adu ilmu antara matarumah Manayain dan Yatuna) berada di tengah hutan. (Lampiran terpisah)

9. Kondisi Kondisi yang Melanggengkan Konflik

Adanya pernyataan dari pihak Pemda Kabupaten MBD dan Pemda Provinsi Maluku, tentang izin eksplorasi dari PT GBU adalah *legal* membuat masyarakat adat Pulau Roma semakin pasrah dan takut jika pada saat PT GBU sampai pada tahap ekploitasi. Saat ini konflik masih terjadi karena Pemda MBD kembali memberi izin *Pertambangan Timah* di sebelah utara Pulau Roma yang terletak pada Desa Solat. Hal ini sangat mengganggu kondisi masyarakat adat Pulau Roma yang sangat terbatas dalam pengetahuan.

Pernah masyarakat Pulau Roma yang diwakili oleh beberapa Tokoh Masyarakat, Pemuda, dan Mahasiswa Roma melaporkan masalah ini di DPRD Provinsi Maluku (Komisi III) yang membidangi masalah izin pertambangan dan telah dijanjikan untuk membentuk panitia khusus (pansus), dan kunjungan kerja ke lapangan, tetapi setelah itu tidak pernah ada tindakan yang signifikan.

Juga pada tahun 2013 pernah dibuat pertemuan antara masyarakat adat Pulau Roma dengan pemda MBD yang diwakil oleh Camat Kecamatan Pulau-pulau Terselatan, untuk mendengar aspirasi, tetapi hasilnya sama karena tidak pernah ada kelanjutan dari keputusan yang telah dibuat.

10. Tuntutan dan Harapan

Tuntutan kami masyarakat adat Pulau Roma adalah sebagai berikut.

1) Cabut izin eksplorasi tambang PT GBU dan Tutup segala kegiatan tambang emas di Pulau Roma tanpa reserve, karena Pulau Roma tidak layak dilakukan ekspoitasi tambang secara terbuka.
2) Usut tuntas dugaan kejahatan gratifiksi dana 8 Milyar.
3) Ungkap dan proses pelaku penganiayaan dan penikaman kepada tokoh masyarakat MBD Bapak Oyang Orlando Petrusz.

Dengan tuntutan ini maka harapan kami, seluruh pihak yang berkepentingan dapat membantu kami dalam mengembalikan tanah dan hutan kami.



Mata Rantai Orang Patani

➲ Risman Buamona

"Fatut ret faddel, sannang ret berahi"169

("Bersaudaralah yang baik. Susah dan senang tetap sama-sama")

Pembuka Cerita

Di atas daratan Tanjung *Ngolopopo*, ujung semenanjung tenggara Halmahera, negeri Patani berdiri.[170] Negeri ini memiliki bentang alam yang sedikit berbeda dengan wilayah Halmahera umumnya. Dataran-dataran subur, tetapi sempit berada di kaki perbukitan dengan kontur tanah yang kering dan berbatu. Tumbuhan yang tampak tumbuh di atasnya pun hanyalah pohon-pohon perdu, semak belukar, dan hutan tipis khas perbukitan kering. Sedangkan dataran-dataran yang lebih subur dan luas dengan hutan yang lebih lebat terletak di arah barat, menuju Teluk Weda.[171]

Patani dan seluruh pesisir Ngolopopo juga dikelilingi oleh Laut Halmahera. Salah satu dari empat lautan Kepulauan Maluku (Laut Halmahera, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku) yang dikenal sebagai "laut-laut tengah Nusantara." Perairan di ujung Semenanjung

169 Sumpah tiga bersaudara. Maba, Patani, dan Weda. Dalam bahasa Indonesia kira-kira artinya "bersaudara lah yang baik. Susah dan senang tetap sama-sama."

170 Penulis menggunakan istilah "negeri" sebagaimana yang digunakan oleh Leirissa. Lihat R.Z Leirissa. *Masyarakat Halmahera dan Raja Jailolo*. Disertasi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Depok, 1990.

171 Bagian dari rangkaian hutan hujan tropis jazirah tenggara Halmahera.

Halmahera ini pun memiliki keunikan tersendiri karena tepat berada di tengah khatulistiwa. Musim selatan dan utara yang silih berganti setiap tahun serta dua arus yang juga selalu berubah setiap hari.

Apabila orang Patani ditanya dari mana leluhurnya berasal? Mereka akan mengatakan, dari gunung *Damuli*[172] asal leluhurnya; bersama dengan leluhur orang Teluk Buli dan Teluk Weda. Konon menurut cerita, dari gunung Damuli empat orang bersaudara, tiga orang laki-laki dan seorang perempuan,[173] mengikuti Sungai *Gowonle*, turun dan keluar ke pesisir utara Tanjung Ngolopopo. Namun, suatu saat banjir besar menerjang Gowonle. Banjir tersebut menghanyutkan sekaligus memisahkan si perempuan dari ketiga saudara laki-lakinya. Walaupun telah dicari ke mana-mana, tetapi ketiga bersaudara tidak berhasil menemukan saudarinya itu.[174] Mereka pun kemudian kembali ke Damuli.

Leluhur dari orang Maba, Patani, dan Weda tersebut akhirnya memutuskan berpisah, membangun kehidupan masing-masing. Setelah memilih wilayah, ketiga bersaudara saling memegang tangan, lalu mengangkat sumpah, *"Fatut ret faddel, sannang ret berahi."*[175] Saudara yang sulung dan yang kedua, leluhur orang Maba dan Patani, menyusuri urat gunung, mengantar adik mereka leluhur orang Weda, menuju tempat yang telah dipilihnya. Setelah itu mereka berdua kembali lagi ke gunung. Pun pada akhirnya, mereka berdua juga turun ke pesisir. Sampai di sebuah teluk kecil, kedua bersaudara menyudahi perjalanan, dan kemudian berpisah.

Anak yang tertua, dalam cerita orang Patani, membangun pemukiman yang dikenal dengan nama *Mobon*. Saudaranya yang kedua mendirikan pemukiman bernama *Potons*, dan yang ketiga membangun pemukiman bernama *Were*. Menurut cerita, sebelum bernama Mobon, Poton, dan Were, nama awal tiga negeri adalah *Wobon*, *Foton*, dan *Weren*. Dalam

---

172 Tepatnya adalah sebuah bukit. Berada di arah barat jazirah tenggara Halmahera. Namun, di sini penulis tetap menggunakan istilah "gunung" seperti umumnya yang disebutkan oleh masyarakat jazirah tenggara Halmahera. Damuli kini menjadi nama sebuah desa yang masuk wilayah Kecamatan Patani.

173 Keempat bersaudara memiliki hubungan dengan orang Sawai, salah satu komunitas masyarakat lokal yang hidup di pesisir Teluk Weda.

174 Menurut cerita, si perempuan mereka terbawa arus, lalu terdampar di Pulau Makian. Konon, ia kemudian menjadi leluhur dari penduduk pulau ini.

175 Menurut cerita, tepat di puncak Gunung Damuli, tumbuh tiga batang pohon sagu. Konon, sagu tersebut ditanam oleh ketiga bersaudara. Berbeda dengan pohon sagu lain yang biasanya tumbuh di tanah berawa, ketiga pohon sagu yang tidak memiliki anakan itu bisa hidup di atas tanah kering.

perjalanan waktu, nama ketiga kampung berubah.[176] Mobon berganti nama menjadi Maba, Potons menjadi Patani, dan Were menjadi Weda. Ketiga kampung inilah yang dikemudian hari dikenal sebagai *Pnu Pitel* atau *Tiga Negeri*, tetapi umumnya lebih dikenal dengan *Gamrange*.[177] Istilah "*Gamrange*" berasal dari bahasa Tidore. *Gam* berarti kampung atau negeri, dan *range* berarti tiga. Meskipun telah berpisah, ketiga bersaudara berjanji untuk selalu bertemu di negeri Potons beberapa tahun sekali. Pertemuan tersebut kemudian melahirkan tradisi *Fantene* di Gamrange. *Fantene* dalam bahasa Gamrange berarti saling memberi. Sebuah tradisi yang mempertemukan masyarakat antarkampung.[178]

Sumpah para leluhur, bagi masyarakat Patani, merupakan dasar terbentuknya "*Fagogoru,*" suatu falsafah hidup sekaligus pengikat sejarah dan kebudayaan penduduk Tiga Negeri. *Fagogoru* yang dalam bahasa Tiga Negeri berarti "*basudara*" atau bersaudara, di kemudian hari diartikulasi secara dinamik sebagai suatu aliansi politik sekaligus persemakmuran ekonomi masyarakat Maba, Patani, dan Weda serta Sawai.[179] *Fagogoru* dalam praktik sosial masyarakat Tanjung Ngolopopo diturunkan dalam bentuk *falgali* (saling menolong), *faisayang* (saling menyayangi), *falciling* (saling mengingatkan), dan sebagainya.

Oleh para leluhur, ketiga kampung pun sudah ditetapkan batas-batasnya.[180] Batas antara wilayah negeri Maba dengan Patani, yakni *Sowoli* di dekat Tanjung Enggalang (keduanya sekarang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah). Batas antara negeri Patani dengan Weda, yaitu Tanjung Bonai. Kemudian, dari Tanjung Bonai sampai Tanjung Foya, saat ini menjadi penanda batas antara wilayah Weda dengan Gane Timur atau antara Kabupaten Halmahera Tengah dengan Halmahera Selatan. Dari ketiga negeri, hanya Potons lah yang hidup di tanjung. Negeri Maba maupun Weda hidup di dalam teluk. Maba di dalam Teluk Buli, sedangkan Weda di pesisir teluk yang sesuai dengan namanya sendiri, Teluk Weda.

---

176 Bisa jadi perubahan aksen penyebutan lisan. Namun tentang musabab lebih jauh, tidak lagi penulis dapatkan keterangan dengan jelas di Patani.

177 Di dalam tulisan ini, penulis juga akan menggunakan kata Gamrange sebagaimana yang telah digunakan oleh masyarakat sampai saat ini.

178 Di pesisir Tanjung Ngolopopo, yang masih sangat kelihatan adalah antara Wailegi dan Kipai.

179 Lihat Roem Topatimasang (Ed). *Orang-orang Kalah: Kisah Penyingkiran Penduduk Asli Kepulauan Maluku*. Yogyakarta. Insist Press, 2003.

180 Batas yang dimaksud hanyalah sebuah penanda. Sebuah titik. Berupa batu, sungai, tanjung, atau yang lainnya. Bukan "garis tegas" seperti yang ada di dalam peta-peta administratif pemerintah. Bahkan pengertian "batas" di masa lalu tidak bisa diserupakan begitu saja dengan pengertian kita pada masa sekarang, yang cenderung memahami "batas" mengacu pada pengertian administratif (negara) dan modern (artifisial atau lebih dangkal).

Suatu saat di Tanjung Ngolopopo, para tetua kampung Potons berkumpul. Mereka bermusyawarah untuk mencari wilayah baru, sebab kampung tidak bisa lagi dihidupi. Kecukupan air semakin berkurang karena penduduk bertambah banyak. Setelah mencari dan menemukan tempat, *Sangadji Potons* sang pemimpin negeri, bersama *Kapita Lao* dan para *Kimalaha*-nya mendirikan beberapa kampung baru. Perkampungan baru tersebut, antara lain *Wailegi*, *Kipai*, *Banemo*, *Tepeleo*, *Gemia,* dan *Piniti*. Kampung-kampung ini oleh masyarakat Patani disebut dengan nama *Gamsungi*.[181]

Oleh karena pusat pemerintahan Sangadji Patani dan Kapita Lao berada di Kampung Wailegi dan Kipai, kedua kampung yang saling bersebelahan, ditetapkan sebagai pusat Kesangadjian Patani.[182] Namun dalam perkembangan, penyebutan Patani serta Gamsungi akhirnya hanya ditujukan untuk kampung Wailegi dan Kipai saja. Padahal sebenarnya, yang dimaksud dengan Patani maupun Gamsungi kepada seluruh kampung baru yang dipindahkan dari Potons.[183]

Pada setiap kampung terdiri dari beberapa satuan-satuan pemukiman atau yang lebih dikenal oleh penduduk dengan istilah *gelet*. Di kampung Wailegi dan Kipai sendiri terdapat beberapa *gelet* yang umum, misalnya gelet *Woyolao*, *Woyorobo*, *Sumu*, *Murot*, *Killing*, dan *Kifai*.[184] Setiap *gelet* dipimpin oleh seorang *tetua*. Akan tetapi, ada kemungkinan juga, seorang tetua yang paling dituakan ditunjuk untuk memimpin semua tetua *gelet* yang ada. Sementara itu, ada juga dua satuan pemukiman lain di Patani yang penduduknya berasal dari Papua, yakni Yeisowo dan Yendeliu.

Tata sosial-politik lokal di atas lalu diintegrasikan ke dalam sistem sosial-politik kesultanan ketika wilayah Patani dan Gamrange, berada di

---

181 Sama halnya kata Gamrange, penyebutan Gamsungi juga berasal dari bahasa Tidore. Kata *gam* berarti kampung, dan *sungi* berarti baru. Pengaruh Kesultanan Tidore lah yang menyebabkan kata *Gamrange* dan *Gamsungi* dipakai di Patani. Padahal dari segi bahasa, rumpun bahasa Tidore dengan bahasa Tiga Negeri berbeda. Bahasa Tidore, Ternate, Tobelo, dan bahasa-bahasa lokal lainnya di wilayah bagian utara Halmahera dikelompokkan ke dalam rumpun bahasa *Non-Austronesia*. Sedangkan bahasa Tiga Negeri, Bacan, Sula, dan bahasa-bahasa daerah lainnya di wilayah bagian selatan Halmahera berasal dari kelompok rumpun bahasa *Austronesia*. Lebih jelasnya lihat E.K Masinambow (Ed). *Halmahera dan Raja Ampat: Konsep dan Strategi Penelitian.* LEKNAS-LIPI. 1983

182 Di masa kolonial Belanda, kesangadjian Patani diubah menjadi distrik Patani dengan pusat pemerintahan tetap berada di Wailegi dan Kipai.

183 Seperti yang telah berlaku, di dalam tulisan ini penulis juga akan menggunakan penyebutan Patani untuk menyebut Kampung Wailegi dan Kipai.

184 Kemungkinan Leirissa mengidentifikasi *gelet* sebagai *soa*. Lihat. *Op cit.* Leirissa. Cerita tentang *gelet* juga dapat ditemukan di wilayah Maba-Buli. Selain boboso, seperti ikan tuna *ekor kuning*, hiu, ikan terbang, dan lain-lain, setiap *gelet* pun mempunyai sumber air masing-masing.

bawah pengaruh Kesultanan Tidore. Konsep *Bobato Dunia* dan *Bobato Akhirat* pada struktur Kesultanan Tidore pun diberlakukan untuk wilayah yang penduduknya mayoritas beragama Islam ini. Misalnya penggunaan gelar Sangadji dan Kapita Lao untuk pemimpin kampung induk (negeri) Patani, dan Kimalaha untuk para pemimpin kampung pada struktur Bobato Dunia. Sedangkan Imam, Hatibi, Modim, dan Kalim bagi struktur Bobato Akhirat.[185]

Dalam sejarah sosial-politik di bagian utara Maluku,[186] penduduk Patani dan Gamrange manjadi bagian dari wilayah Kesultanan Tidore. Walaupun sebelum itu, ada dugaan kuat bahwa penduduk Tiga Negeri, bersama penduduk Halmahera lainnya merupakan pengikut Raja Jailolo di masa lampau. Setelah Jailolo, kerajaan yang berdiri di bagian barat Halmahera ini, dianeksasi habis oleh penjajah Portugis dan Kesultanan Ternate, penduduk Tiga Negeri kehilangan pegangan politik. Mereka kemudian mencari sekutu baru, dan seiring waktu Tidore menjadi pilihan itu.

Pada masa Kesultanan Tidore, para Sangadji dan pemimpin kampung memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan kepada Sultan. Di satu sisi, mereka harus menyerahkan upeti berupa hasil-hasil pertanian. Di sisi lain, mereka harus bertanggung jawab menyiapkan tenaga kerja yang bertugas mengurus *Kadaton* (keraton), maupun ikut operasi *extirpatie* (pemusnahan pala dan cengkeh). Bagi negeri Patani, ada sedikit keringanan diberikan oleh Kesultanan, sebab bukan wilayah penghasil pangan. Penduduknya hanya bertugas menyerahkan budak dan menyiapkan perahu untuk Pelayaran Hongi.

Operasi *extirpatie* yang dilakukan VOC bersama penguasa lokal yang patuh dan berbakti padanya, telah memusnahkan tanaman pala di Halmahera, termasuk di wilayah Gamrange dalam jumlah yang sangat besar. Tercatat bahwa pohon pala yang terbanyak dimusnahkan di wilayah Gamrange terjadi di Maba, baru kemudian di Patani dan Weda pada abad ke-18. *Extirpatie* penting bagi VOC agar monopoli perdagangan rempahnya di Kepulauan Maluku tidak terganggu oleh penduduk yang membangkang dengan tetap membangun jaringan

185 *Ibid.*

186 Diolah dari Adnan Amal. *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*. Jakarta. KPG, 2010; *Ibid.* R.Z Leirissa; *Op cit.* Topatimasang. (Ed); Surya Saluang, dkk. *Perampasan Ruang Hidup: Cerita Orang Halmahera*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2015; Muridan S. Widjojo. *Pemberontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya*. Depok: Komunitas Bambu, 2013.

perdagangan dan pertukaran dengan para pedagang lain yang datang mencari pala.

Dahulu, masyarakat Patani dan Halmahera umumnya belum tahu membudidayakan tanaman pala secara baik seperti sekarang. Tanaman pala hanya tumbuh begitu saja di dalam hutan. Masyarakat baru akan mengambil buahnya ketika hendak ditukarkan dengan para pedagang dari luar yang datang ke Patani, atau ketika ada perintah dari pemimpin kampung. Berbeda dengan di Pulau Banda yang pembudidayaannya telah dilakukan oleh perkebunan-perkebunan besar dengan mengerahkan tenaga budak yang didatangkan pascapembantaian rakyat Pulau Banda oleh VOC pada tahun 1621.

Oleh karena sangat pentingnya wilayah Gamrange kala itu, ketika Sultan Nuku memerintah Kesultanan Tidore pada akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19, ia menjadikan wilayah ini sebagai basis utama dukungan dan pusat militernya di Halmahera dalam rangka merebut kembali Tidore serta melawan Belanda di Kepulauan Maluku dan Papua. Wilayah Patani sendiri bagi Nuku merupakan penghubung utama ke Kepulauan Papua. Dari Tanjung Ngolopopo perahu-perahu Kesultanan Tidore menyeberang melalui Pulau Gebe ke Raja Ampat, Onin, dan Seram Timur untuk mengonsolidasikan pasukannya.

Pasca-Nuku, Patani pernah dijadikan ibukota Kesultanan Tidore oleh Sultan Zainal Abidin meskipun hanya sebentar. Di sisi lain, penduduknya juga sebagai pengikut setia Muhammad Arif Billa, Sultan Jailolo yang ditunjuk oleh Nuku. Hal yang terakhir inilah yang menjadi dasar bagi sebagian penduduk Patani untuk ikut bergabung bersama Muhammad Asgar (Sultan Jailolo II), anak Muhamaad Arif Billa, ke Kerajaan Jailolo di pesisir utara Pulau Seram pada abad ke-19.

Pada masa-masa awal revolusi kemerdekaan, negeri Patani punya peran yang cukup besar di wilayah bagian timur Halmahera. Menurut cerita, di bawah pimpinan Haji Salahuddin, penduduk Patani dan Gebe berjuang melawan pemerintah kolonial Hindia-Belanda di semenanjung tenggara Halmahera. Bahkan tokoh kharismatik ini bersama pengikutnya yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih di daratan Halmahera dan mengabarkan kepada rakyat di Patani, Gebe, dan Raja Ampat bahwa bangsa Indonesia telah merdeka selang beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta.

Namun, perlawanan rakyat Patani, Gebe, dan sekitarnya akhirnya redup ketika Haji Salahuddin bersama beberapa orang pengikutnya ditangkap lalu dibawa ke Ternate dan dihukum mati oleh Belanda. Kisah tentang ketokohan Haji Salahuddin masih ditemukan di pesisir Tanjung Ngolopopo sampai hari ini. Setiap kali masyarakat menceritakan bagaimana beliau dan pengikutnya dihukum mati, Sultan Ternate dianggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab.

Atas dasar sejarah di atassehingga ketika Maluku ditetapkan sebagai provinsi yang beribu kota di Ambon, wilayah Gamrange dimasukkan ke dalam Daerah Tingkat II Halmahera Tengah yang beribu kota di Tidore. Sampai baru lepas dari Tidore secara administrasi pada saat Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan beberapa kabupaten disahkan. Akan tetapi, Maba dan wilayahnya kemudian dipisahkan menjadi kabupaten sendiri, yakni Kabupaten Halmahera Timur. Sedangkan Weda dan Patani (termasuk Gebe) tetap berada di dalam Kabupaten Halmahera Tengah.

Cerita Dari Daratan (*Wolot*) dan Lautan (*Bottom*)

Orang Darat

Seperti umumnya kehidupan masyarakat Kepulauan Nusantara, masyarakat Patani juga sehari-hari menggantungkan kehidupannya pada daratan dan lautan. Di darat, seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya karena topografinya yang berbukit-bukit, kering, dan berbatu sehingga wilayah Patani tidak banyak mempunyai lahan subur. Hanya di lembah-lembah sempit di bagian timur, tempat dusun-dusun sagu kecil berada, serta di sebelah barat yang karena menuju Teluk Weda, beberapa dataranya sedikit lebih luas. Dengan kondisi alamnya yang demikian, mau tidak mau, penduduk Patani harus mencari lahan-lahan baru yang baik untuk bercocok tanam, baik di dalam wilayah sendiri, yang karena jaraknya semakin hari makin jauh, termasuk sampai ke Pulau Mor, Pulau subur di tenggara Tanjung Ngolopopo, sampai dengan wilayah kampung lain di sekitar Teluk Weda dahulu.

Untuk sampai ke kebun atau tempat-tempat yang akan dibuka menjadi kebun, para pekebun biasanya menggunakan perahu sebagai sarana transportasi bila laut sedang teduh. Sebaliknya, ketika sedang musim ombak, mereka akan berjalan kaki menyusuri jalan setapak di pinggir

pantai. Kala itu, perahu merupakan satu-satunya moda transportasi penghubung penduduk antarkampung di Teluk Weda maupun antarpulau di Halmahera.

Di kemudian hari, tempat-tempat perahu ditambatkan pada saat ke kebun menjadi semacam sejarah awal dari pertumbuhan ruang sekaligus penanda fungsi atas tempat itu. Masyarakat biasa menyebutnya dengan istilah *bobane*. Dari kampung Wailegi ke arah timur, dapatlah disebutkan beberapa nama bobane, seperti *Wotpete*, *Tibtub*, *Yong Gabi*, *Tupli*, *Rawija*, *Paipopo*, *Paipopo Pete*, dan seterusnya sampai dengan *Mo Potons*, kampung awal Patani sekaligus *bobane* terakhir yang berbatasan dengan wilayah Kampung Gemia di utara Tanjung Ngolopopo.[187] Sedangkan *bobane Loman*, *Yobon Te*, *Kabong Raja*, *Skawal*, *Pice Wigu*, *Wai Dea*, sampai dengan *bobane Woyo Mimeu* merupakan *bobane-bobane* yang ada di wilayah kampung Kipai, bagian barat Patani, menuju arah Teluk Weda.

Namun jika hendak berkebun di luar kampungnya, contohnya di kampung Sibenpopo atau Mesa,[188] orang Patani harus sanggup berlayar jauh. Tiba pada kampung yang dituju, mereka terlebih dahulu harus meminta izin kepada pemimpin kampung yang bersangkutan. Setelah mendapatkan izin serta lokasi yang akan dibuka ditunjukkan, barulah mereka bisa berkebun. Hal pertama yang dilakukan para pekebun adalah menanam tanaman bulanan terlebih dahulu setelah menyiapkan lahan, dan baru kemudian mengusahakan tanaman tahunan.

Selain itu, para pekebun pun akan membangun dan tinggal di rumah kebun bersama keluarganya.[189] Hal yang berbeda dari keduanya, yaitu bagi mereka yang berkebun di luar kampung karena jaraknya yang jauh, biasanya menetap dalam waktu cukup lama di kampung bersangkutan.[190] Sedangkan yang di dalam wilayah Patani sendiri, beberapa hari sekali akan kembali ke rumah di kampung. Biasanya di saat membawa hasil kebun atau menjenguk keluarga.

---

187 Wilayah petuanan Wailegi lainnya yang berada di luar Tanjung Ngolopopo adalah *batu dua* (dua buah batu yang muncul dipermukaan laut. Terletak di antara ujung Tanjung Ngolopopo dan Pulau Mor), Pulau Mor dan *Wey Lon* (sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah Pulau Mor).

188 Kedua kampung berada di arah barat Patani menuju Weda.

189 Begitu juga dengan anak-anak mereka. Anak-anak kebun yang tinggal di bobane dan atau dusun akan bersekolah di Patani. Sedangkan anak-anak kebun di kampung Sibenpopo misalnya, akan bersekolah di kampung tetangganya, Moriala. Mereka juga pergi dan pulang sekolah dengan menggunakan perahu bila laut teduh, dan akan berjalan kaki menyusuri setapak di pinggir pantai ketika musim ombak.

190 Jika hendak pergi ke Patani, maka pada pagi subuh, mereka sudah harus berlayar dari Mesa. Menjelang magrib mereka akan singgah beristirahat di kampung Sibenpopo. Baru keesokan paginya, pelayaran dilanjutkan menuju Patani. Begitu pun sebaliknya.

Hasil kebun berupa pisang, *kasbi* (singkong), ubi jalar, keladi, dan sebagainya menjadi sumber pangan pokok penduduk Patani. Sagu juga demikian halnya. Malah tidak hanya itu, ada beberapa jenis tanaman lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam cerita pangan lokal orang Patani. Dari pati pohon enau, buah bakau, sukun sampai dengan ubi hutan beracun seperti *smum* dan *ubuwal*. Sedangkan padi, dari cerita masyarakat, hanya ada di Kampung Banemo. Di kampung-kampung lain di pesisir Tanjung Ngolopopo tidak ada cerita tentang tanaman ini.[191]

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama sagu, penduduk Patani sampai harus berlayar jauh ke luar wilayah Ngolopopo agar bisa mengolah tanaman yang diambil patinya ini, ketika persediaan di dapur mereka sudah atau akan habis. Oleh karena dataran-dataran sempit di Patani tidak banyak memiliki dusun sagu, maka wilayah-wilayah yang memiliki banyak dusun sagu luas seperti Weda dan Maba, bahkan sampai ke kepulauan Raja Ampat, didatangi oleh mereka. Apalagi menjelang bulan puasa ramadhan, banyak warga Patani yang akan ikut serta berlayar untuk menokok sagu. Proses mengolah sagu tidak dilakukan satu atau dua orang saja, tapi dilakukan secara berkelompok. Satu kelompok bisa terdiri dari lima sampai enam atau tujuh orang. Hal ini dimaksudkan agar prosesnya lebih cepat dan hasil yang didapat untuk dibawa pulang lebih banyak. Sagu hasil olahan kemudian disisihkan beberapa *tumang* di antaranya untuk diberikan kepada pemilik maupun penjaga dusun sagu tersebut. Apabila pati sagu yang dihasilkan sepuluh *tumang* sehinggadua di antaranya diberikan kepada pemilik atau penjaga dusun sagu. Di beberapa tempat hal ini disebut dengan *ngase*. *Tumang* adalah wadah yang dibuat dari daun sagu untuk mengisi pati sagu.

Di kebun, para pekebun langsung mengisi lahannya dengan tanaman pala, cengkih, dan kelapa setelah menanam tanaman pangan. Bagi mereka, bila tanaman bulanan bertujuan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, maka tanaman tahunan diusahakan sebagai "harta" yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masa depan keluarga. Walaupun begitu, tanaman bulanan masih tetap ditanam karena untuk itulah masyarakat Patani berkebun sampai ke kampung-kampung lain.

Berbeda dengan tanaman keras yang lain, tanaman pala, seperti yang telah disinggung sebelumnya, punya cerita sendiri dalam sejarah sosial dan ekologi Tanjung Ngolopopo, juga di sepanjang semenanjung

191 Dahulu beras cuma dikonsumsi oleh masyarakat Patani pada hari Jum'at saja.

tenggara Halmahera. Selain dibudidayakan, di pedalaman semenanjung ini pun terdapat pohon-pohon pala yang oleh masyarakat sering disebut dengan "hutan pala" atau "pala hutan," tumbuh di sepanjang perbukitan. Menurut cerita di Patani, hutan pala tersebut berasal dari pohon-pohon pala yang bijinya dibawa dan dijatuhkan oleh burung. Oleh karena semakin lama tumbuh semakin banyak, lambat laun berubah menjadi hutan. Akan tetapi, cerita ini berbeda dengan yang ada di kampung Gotowasi, Halmahera Timur. Menurut masyarakat kampung itu, hutan pala di jazirah tenggara Halmahera merupakan tanaman pala yang diselamatkan penduduk ketika terjadi operasi pemusnahan tanaman rempah oleh Belanda di Halmahera dahulu.[192] Hutan pala inilah yang pada tahun 1960-an dibagikan kepada seluruh penduduk Patani berdasarkan *gelet*-nya masing-masing.[193] Penduduk kemudian memperbanyak pembudidayaan pala di lahan yang mereka terima bersama tanaman cengkih.

Demikian pula dengan tanaman kelapa. Pengusahaan tanaman ini juga tak kalah pentingnya dilakukan selain kedua tanaman yang telah disebutkan sebelumnya. Kelapa biasanya ditanam di dataran-dataran yang lebih subur di Pesisir Ngolopopo sampai ke Pulau Mor, bahkan juga di kampung-kampung lain pada waktu mereka berkebun. Proses panennya pun sama dengan tanaman pala, yakni tiga sampai empat bulan sekali, sementara cengkih biasanya dipanen setahun sekali.[194] Penduduk menjual hasil-hasil bumi kepada pedagang dari luar yang mendatangi kampungnya.

Ketika harga pala dan cengkih jatuh di pasaran pada tahun 1980-an sampai 1990-an, kelapa menjadi salah satu sandaran hidup masyarakat.[195] Hal ini terbukti ketika di tahun 1980-an, penduduk Wailegi lewat inisiatif kepala kampungnya, secara bersama-sama mengolah

---

192 Lihat. *op cit*. Surya Saluang, dkk. Cerita yang sama di kampung Gotowasi juga dapat ditemukan di kampung Buku Bualawa di Halmahera Barat. Untuk menghindari hilangnya tanaman cengkih dari tanah Halmahera, beberapa bibit pohon cengkih berhasil diselamatkan dan ditanam oleh penduduk jauh di belakang kampung. Kini, telah berubah menjadi hutan cengkih. Dalam Risman Buamona. "Catatan Menelusuri Jejak Rempah". Tidore, 2013. Dalam proses terbit.

193 Apakah hal ini berhubungan dengan pemberlakuan UUPA dan *Land Reform*, tidak ada informasi yang cukup kuat untuk itu. Sejak dahulu juga sebagian dari hutan-hutan pala yang subur diperuntukkan kepada para pemimpin negeri, kampung, kepala distrik di zaman kolonial, dan sebagainya. Kini, lahan-lahan, yang awalnya mungkin berfungsi seperti "*tanah bengkok*" di perdesaan Jawa, telah berubah menjadi milik pribadi keturunan para pemimpin kampung.

194 Akan tetapi berbeda dengan keduanya, pada pohon pala, selain menunggu panen besar, hampir setiap hari jatuh biji beserta fuli buah pala yang sudah tua. Bila dikumpulkan dengan baik, hasilnya bisa satu kilogram bahkan lebih untuk ukuran kebun yang cukup besar.

195 Pada saat itu, ada masyarakat Patani yang lain memilih untuk mencari hidup ke Pulau Gebe.

dusun kelapa mereka yang berada di Pulau Mor. Sewaktu proses produksi sedang berlangsung, hanya tersisa beberapa orang yang ditugaskan untuk menjaga kampung. Selebihnya harus berangkat ke pulau. Selain itu, pada saat musim utara berhembus kencang, kelapa yang sudah selesai diolah menjadi kopra di *bobane mo* potons, terpaksa harus dibawa berenang menuju perahu. Sebab, ombak yang tinggi di pesisir utara Tanjung Ngolopopo pada musim itu menyebabkan perahu tidak bisa merapat ke pantai.

Selain pangan dan hasil bumi, cerita tentang air dan kayu pun sangat penting bagi orang Patani dari hutan dan perbukitan Tanjung Ngolopopo. Seperti yang telah disinggung sebelumnya karena wilayah Ngolopopo yang sempit dengan kontur perbukitannya yang kering membuat daratan tanjung ini juga tidak banyak memiliki sungai serta sumber air seperti umumnya dataran semenanjung tenggara Halmahera. Di sepanjang pesisir selatan Patani, misalnya, tidak tampak sama sekali adanya sungai besar yang mengalir. Yang ada hanyalah beberapa sumber mata air yang muncul dari punggung dan kaki-kaki bukit di belakang kampung, dan sungai-sungai kecil.

Sungai-sungai kecil di luar kampung digunakan oleh para pekebun sebagai sumber air minum serta sumber air untuk pengolahan sagu. Sedangkan, kebutuhan air warga di dalam kampung, diambil dari beberapa mata air yang terletak di belakang kampung. Kini sumur mulai jarang digunakan setelah air dialirkan dari sumbernya menggunakan pipa menuju rumah-rumah warga, baik yang ada di Wailegi maupun Kipai. Di Kampung Wailegi, selain yang dialirkan dari pipa, masyarakat juga bisa mengambil air setiap saat dari sebuah bak penampung yang tidak jauh jaraknya dari sumber mata air utama. Bukan hanya itu, air penduduk kampung ini pun bisa langsung diminum tanpa dimasak. Berbeda dengan air di Kampung Kipai yang harus dimasak terlebih dahulu jika hendak dikonsumsi karena zat kapurnya cukup tinggi.[196]

Sementara untuk kebutuhan kayu, hutan perbukitan Ngolopopo juga merupakan sumber utamanya, baik sebagai sumber kayu bakar maupun bahan bangunan. akan tetapi bila dihitung dengan benar, mungkin kebutuhan kayu bakar yang paling tinggi diambil dari sebab tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pada acara-acara pernikahan dan khitanan atau pun kematian. Untuk beberapa yang

196 Karena terbiasa meminum air di kampungnya, umumnya warga Wailegi membutuhkan waktu untuk terbiasa mengkonsumsi air di kampung lain.

terakhir disebutkan, termasuk cukup banyak kebutuhan yang harus disiapkan. Hutan perbukitan Ngolopopo pun manjadi habitat tumbuhnya berbagai macam tanaman yang sering dimanfaatkan sebagai pangan lokal dan obat-obatan tradisional.[197] Dari dalam hutan, masyarakat bisa mengambil smum dan ubuwal, umbi-umbian hutan beracun, lalu diolah menjadi makanan. Sementara untuk obat-obatan, banyak jenis kayu dan tumbuhan bisa ditemukan dan digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Orang Laut

Dalam banyak cerita tentang pelaut di Kepulauan Maluku dahulu, orang Patani, Maba, dan Weda merupakan salah satu yang terbaik selain pelaut-perompak Tobelo dan Seram Timur. Tidak hanya di Kepulauan Maluku dan Papua, perairan bagian barat Nusantara pun diarungi oleh orang-orang dari bagian timur Halmahera ini.[198] Kemampuan inilah yang membuat posisi negeri Patani begitu penting bagi Kesultanan Tidore, khususnya ketika akan menguasai pulau-pulau di wilayah Papua. Apalagi di masa Sultan Nuku, orang Gamrange merupakan ujung tombak *Jou Barakati* membelah "laut-laut tengah Nusantara," mencari dukungan dari para penghuni teluk dan tanjung di Maluku untuk melawan VOC bersama anak buahnya; Kesultanan Tidore dan Ternate.

Bila dilihat dari bentang perairannya, kecakapan orang Patani dan Gamrange dalam memahami laut dimungkinkan karena mereka dalam sejarahnya adalah penghuni utama laut Halmahera. Apalagi karena penduduk Tanjung Ngolopopo yang wilayahnya langsung dikelilingi oleh laut yang tepat berada di bibir Samudra Pasifik tersebut, mengharuskan mereka untuk tahu karakteristik musim dan arus laut di perairan ini.[199]

Menurut orang Patani, setiap tahun ada dua macam musim yang selalu bergerak masuk ke laut Halmahera, yakni musim utara dan selatan. Akan tetapi, dapat dipastikan juga bahwa setiap hari secara bergantian, baik arus Teluk Maba maupun arus Teluk Weda bergerak keluar menuju ujung Semenanjung Halmahera. Kondisi ini menyebabkan perairan Tanjung Ngolopopo sampai ke Pulau Mor tidak bisa diduga-duga

197 Ada jenis pohon tertentu yang masih digunakan untuk obat sekaligus sebagai bahan pembuat teh lokal.

198 Selain menguasai pengetahuan tentang laut, orang Gamrange juga dikenal memiliki keahlian membuat perahu-perahu perang yang baik kualitasnya.

199 Tentang pengetahuan laut orang Gamrange masih merupakan area studi yang jarang digali dengan mendalam.

perubahannya dan sangat berbahaya sehingga sulit dibayangkan bagi para pelaut yang jarang atau belum pernah melewati perairan ini.

Perairan bagian utara Ngolopopo tidak bisa dilayari bila musim utara bertiup, sebab gelombang dan ombak yang naik menghempas pesisir sangat tinggi. Sementara perairan di bagian selatan sangat tenang, dan itulah saat-saat dimana ikan sangat banyak di perairan ini. Situasi tersebut menyebabkan warga yang tinggal di pesisir utara akan mencari ikan di bagian selatan Ngolopopo lewat jalur darat. Hal yang sama pun sebaliknya akan dilakukan oleh penduduk di pesisir selatan pada saat musim selatan berhembus kencang.

Kemungkinan dengan kondisi alam inilah, ditambah dengan letaknya yang berada di tengah khatulistiwa, membuat Laut Halmahera menjadi salah satu sumber ikan utama di Maluku Utara. Sebagai contoh, di Teluk Weda, Buli, dan Kao sejak tahun 1980-an sampai sebelum rusuh, berton-ton ikan teri yang dihasilkan oleh masyarakat menggunakan perahu *bagang* dibawa keluar dari Halmahera setiap bulan. Di perairan Ngolopopo menurut masyarakat Patani, ikan *cakalang* naik sangat dekat ke pesisir pantai pada saat lautan sedang teduh. Oleh karena sangat dekatnya, orang yang berada di belakang kampung pun bisa mendengar gemuruh air laut sewaktu kawanan ikan cakalang naik ke permukaan mengejar ikan-ikan kecil. Saking banyaknya ikan kala itu, penduduk jarang mengkonsumsi ikan-ikan yang berukuran kecil.[200] Mereka baru memanfaatkannya ketika akan datang musim ombak saja. Sementara sepanjang pesisir Pantai Ngolopopo dan Pulau Mor pun sangat kaya dengan berbagai macam biota laut. Umumnya yang banyak dikonsumsi adalah kepiting kenari, lobster, kerang (*biya lola*), dan ubur-ubur. Selain ubur-ubur,[201] biota laut yang lain dengan mudah akan didapatkan pada saat *meti* berlangsung.[202]

Di akhir cerita tentang laut, bagi masyarakat Patani, sebelum berlayar atau melaut mencari ikan, ritual *wolot re bottom* harus dilaksanakan. *Wolot re bottom* adalah suatu keyakinan akan kesatuan tanah-air (daratan dan lautan); "wolot adalah bapak (laki-laki) dan bottom adalah

---

200 Cerita yang sama juga penulis dapatkan di Kampung Lolobata (Halmahera Timur) yang berada di Teluk Kao. Pada saat hasil tangkapan perahu *bagang* sangat banyak, penduduk hanya akan mengambil ikan-ikan tertentu untuk dijual dan dibawa pulang. Selebihnya ditimbun atau dibiarkan begitu saja di pantai.

201 Di Patani, ubur-ubur baru didapat ketika musim selatan bertiup. Setiap hari ubur-ubur akan terdampar di pinggir pantai karena dihempas ombak dan gelombang. Penduduk kemudian mengolahnya untuk dijadikan tambahan lauk sehari-hari sepanjang musim selatan.

202 *Meti* terjadi ketika air laut sedang surut. Pada saat berlangsung, masyarakat akan mencari biota-biota laut tersebut untuk dikonsumsi.

ibu (perempuan)". Orang Patani meyakini, melaksanakan ritual *wolot re bottom* untuk menghormati sekaligus meminta kepada penjaga daratan dan lautan agar mereka dijaga dari segala mara bahaya di lautan ketika sedang berlayar, dan diberikan rezeki pada saat melaut mengail ikan. Hal yang sama pun sebaliknya dilakukan pada saat memulai pekerjaan di tanah dan daratan. Baik berkebun atau membangun rumah, tidak hanya ritual *bottom* yang dilaksanakan, tetapi sekaligus dengan ritual *wolot*. Bagi penghuni Ngolopopo, *wolot* dan *bottom* tidak bisa dipisahkan apalagi dihancurkan. Sebab jika hal itu terjadi, pertanda dunia akan berakhir.

Orang Patani: Cerita Kemarin dan Hari Ini

Sejarah Adalah Alat

Adalah "Melacak Akar Sejarah Gamrange dan Budaya Fagogoru" sebagai tema seminar yang dilaksanakan di Weda pada tahun 2009 lalu. Beberapa orang ahli sejarah dan kebudayaan, khususnya tentang Maluku dihadirkan sebagai pembicara. Mereka di antaranya, Prof. A.B Lapian (Universitas Indonesia), Dr. Muridan Widjojo (LIPI), Prof. Tamrin Amal Tomagola (Universitas Indonesia), dan Prof. Gufran Ali Ibrahim (Universitas Khairun).

Seorang tetua kampung dari Patani beserta beberapa orang tetua kampung lain dari Halmahera Tengah juga ikut diundang sebagai narasumber lokal. Menurut Bapak tetua kampung dari Patani, seminar tersebut mencoba membaca ulang sejarah Gamrange dan budaya Fagogoru kemarin dan hari ini.

Pertanyaan yang muncul kemudian, bila sejarah Gamrange dan Fagogoru diangkat kembali, tetapi yang dibicarakan hanya identitas sosial dan kultural orang Maba, Patani, dan Weda, bagaimana dan sampai mana posisi orang-orang Yeisowo dan Yendeliu serta sebuah kampung di utara Ngolopopo yang sama sejarahnya diposisikan, dalam arti yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya? Lalu, siapakah orang Yendeliu, Yeisowo, dan orang-orang di kampung lain itu? Pertanyaan-pertanyaan ini cukup penting, sebab selama ini mereka hampir tenggelam dalam cerita Gamrange atau pun sejarah sosial wilayah bagian timur Halmahera.

Dalam cerita masyarakat, yang terusmenerus diulang, kalau peduduk Kampung Yeisowo dan Yendeliu bukan "orang asli" Patani. Mereka

adalah penduduk keturunan Papua yang sudah sejak lama hidup di wilayah Patani. Orang Yeisowo tinggal di sebelah timur wilayah Wailegi, sedangkan orang Yendeliu di bagian barat Kampung Kipai. Mereka bisa sampai ke Patani karena leluhur mereka ditukar dengan sirih dan pinang oleh leluhur orang Patani. Lalu dibawa ke Patani sebagai pekerja. Mengurus rumah dan menjaga kebun orang Patani merupakan kewajiban utama yang harus mereka lakukan, khususnya rumah dan kebun para petinggi kampung. Cerita inilah (dan sampai saat ini) menjadi pandangan sekaligus pegangan masyarakat Patani bahwa penduduk Yeisowo dan Yendeliu tetaplah "orang lain", bukan orang Patani. Meskipun telah ratusan tahun hidup di pesisir Tanjung Ngolopopo.

Oleh karena sejarah, "orang-orang berambut keriting"[203] ini berada di lapis paling bawah struktur dan ruang sosial negeri Patani. Bukan hanya itu, berbagai macam *stereotype* masih terus dilekatkan serta dihidup-hidupkan (direproduksi terus-menerus) kepada penduduk Yeisowo dan Yendeliu. Kondisi ini kemudian seolah membentuk semacam sistem kesadaran dan cara memandang, baik ke dalam dirinya sendiri maupun dari orang Patani terhadap mereka sehingga pada akhirnya ikut membentuk sikap-laku serta kepatuhan-kepatuhan yang harus dilaksanakan oleh mereka. Misalnya, mereka akan melewati jalan lain (biasanya di belakang rumah atau di tepi pantai) jika memasuki Kampung Wailegi atau Kipai. Kalau melewati jalan raya, mereka harus membungkuk sewaktu berpapasan atau melihat ada orang Patani yang sedang duduk di depan rumahnya. Selain itu, mereka juga hanya bisa melantai pada saat dipanggil atau bertamu ke rumah orang Patani.

Dampaknya, pada saat pembagian hutan pala kepada penduduk Patani pada akhir tahun 1960, masyarakat Yeisowo dan Yendeliu tidak mendapatkannya. Apakah karena alasan bahwa mereka adalah "orang lain" itu? Bisa jadi. Sebab, hutan pala hanya akan dibagikan kepada masyarakat berdasarkan *gelet*-nya masing-masing. Penerima hutan pala harus memiliki sejarah dan hubungan dengan *gelet-gelet* yang ada di Patani. Otomatis warga Yeisowo dan Yendeliu yang tidak punya syarat sebagai warga *gelet* tertentu, tidak bisa mendapatkan warisan alam tersebut.

---

203 Sebutan masyarakat Patani kepada penduduk Yeisowo atau Yendeliu.

Seperti diceritakan di atas, meskipun secara administratif Yeisowo dan Yendeliu kini statusnya telah berubah sebagai desa,[204] tetapi menurut masyarakat Patani, secara adat, kedua kampung tersebut tidak memiliki wilayah sendiri. Mereka dari dulu sampai hari ini hanya "menumpang" tinggal di atas tanah Patani. Tidak lebih. Hal inilah yang membuat penduduk Yeisowo dan Yendeliu mengusahakan tanah-tanah kosong yang ada di *bobane-bobane* yang jauh dari kampung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau mengolah dusun warga Patani yang sudah berisi tanaman sekaligus menjaga dan merawat tanaman yang ada di dalamnya.[205]

Dengan alasan itu juga, warga Dusun Sif, misalnya, yang juga merupakan representasi orang asli Patani, tidak mau digabungkan ke dalam Desa Yendeliu. Awalnya penduduk Dusun Sif merupakan para pekebun dari Kipai. Kini warganya semakin bertambah. Para warga dusun ini hanya mau menjadi bagian dari kampung Kipai meskipun mereka lebih dekat dengan Desa Yendeliu. Mereka akan berjuang menjadi desa sendiri daripada digabungkan dengan Yendeliu.

Padahal bagi warga Yeisowo dan Yendeliu, sampai kapan pun, mereka adalah "Orang Halmahera," dan lebih tegas lagi sebagai "Orang Patani."[206] Mereka seakan-akan tidak pernah mau didefinisikan, atau mendefinisikan dirinya sebagai "orang lain." Ada cerita bahwa pada suatu saat, datang seseorang dari Papua ke Patani untuk membawa pulang mereka, tapi orang Yeisowo dan Yendeliu tidak mau. Mereka

---

204 Yeisowo kini dibelah menjadi dua desa, yaitu Yeisowo dan Baka Jaya.

205 Belakangan ini banyak masalah mulai muncul. Seorang ibu di Kipai bercerita, dusun pala milik ayahnya dari hasil pembagian hutan pala, diserahkan kepada seorang warga Yeisowo untuk dijaga. Maka, sembari menjaga dan merawat dusun, yang bersangkutan juga kemudian mengusahakan tanaman pangan di dalamnya. Lambat laun yang bersangkutan dan keluarganya menambah tanaman pala di lahan tersebut. Keluarga si ibu menuntut agar dusun palanya segera dikembalikan karena selama puluhan tahun ini, mereka tidak menikmati hasilnya sama sekali. Setiap kali panen, mereka tidak pernah diberitahu. Namun, pihak keluarga Yeisowo keberatan. Bahwa pala yang mereka panen dari dusun tersebut merupakan pala yang mereka tanam sendiri. Bukan punya keluarga si ibu. Konflik hampir pecah. Pemerintah kecamatan, desa, dan kepolisian lalu dilibatkan untuk menyelesaikan sengketa. Jalan tengah akhirnya diambil, dusun dibagi kepada kedua belah pihak.

206 Setelah dibawa ke Halmahera, mereka kemudian bersekolah dengan warga Patani. Menurut sebagian masyarakat, belakangan, pemahaman agama dan tradisi keagamaan warga keturunan Papua tersebut jauh lebih baik ketimbang orang Patani sendiri. Selain itu, mereka telah banyak menyekolahkan anak-anaknya sampai ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan sebagainya. Walaupun demikian, kesadaran sebagian penduduk Yeisowo dan Yendeliu belum sepenuhnya berubah. Seorang warga Patani, pendamping program perdesaan di Yeisowo berkisah, orang Yeisowo sangat sulit diajak untuk berkumpul, rapat, dan atau menyusun agenda kerja bersama. Hanya ada satu dua orang yang hadir setiap kali pertemuan dilaksanakan. Itu pun biasanya para aparat desa saja. Hal yang sama juga terjadi pada anak-anak mereka. Anak-anak Yeisowo lebih banyak yang memilih pergi ke kebun membantu orang tuanya dari pada ke sekolah.

menolak. Sebab sampai kapan pun mereka tetaplah sebagai "Orang Patani" bukan "Orang Papua."

Kini, apa yang akan terjadi dengan pangan dan kebun masyarakat Patani bila tidak ada warga keturunan Papua di pesisir Tanjung Ngolopopo? Memang masih ada warga Patani yang berkebun, tetapi umumnya lahan pertanian mereka telah ditanami dengan tanaman umur panjang. Di samping banyak masyarakat Patani tidak lagi mau berkebun, hampir seluruh kebutuhan pangan dihasilkan oleh masyarakat Yendeliu dan Yeisowo. Semua itu dihasilkan oleh penduduk kedua kampung, meskipun harus berkebun di lahan-lahan yang sempit atau jauh di ujung Tanjung Ngolopopo.

Pembelahan Ikatan "Basudara"

Bukan hanya sesama orang Patani pemutusan ikatan-ikatan sosial dan kultural terjadi. Antara orang Patani dengan saudaranya yang lain, seperti orang Gamrange juga sedang berlangsung saat ini. Dalam banyak cerita, Otonomi Daerah menjadi puncak dari keterbelahan masyarakat di bagian timur Halmahera. Bermula dari pembentukan Provinsi Maluku Utara -lepas dari Provinsi Maluku di Ambon- pada tahun 1999, beberapa daerah di provinsi yang baru ini menuntut untuk dimekarkan juga menjadi kabupaten. Empat tahun kemudian, empat kabupaten dan satu kotamadya baru disahkan lewat UU Nomor 1 Tahun 2003. Kabupaten Halmahera Timur yang beribukota di Maba salah satunya. Sedangkan Tidore, karena lewat UU ini ditetapkan sebagai kotamadya, maka statusnya sebagai ibu kota daerah administratif yang lama; Halmahera Tengah dipindahkan ke Weda. Dari sinilah sebenarnya cerita paling awal pembelahan orang Gamrange ke dalam bentuk-bentuk identitas sosial dan politik yang baru; antara warga Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, atau sering disingkat dengan istilah Halteng dan Haltim.

Cerita panjang tentang tiga negeri, Maba, Patani, dan Weda yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain pelan-pelan mulai buyar. Maba sebagai saudara tertua mulai digantikan oleh Halmahera Timur, sedangkan Weda makin kukuh didefinisi sebagai Halmahera Tengah, bukan lagi anak yang ketiga. Sementara Patani, bukan hanya tidak ada dalam makna yang baru, tetapi sekaligus hilang dari arti yang lama sebagai anak kedua. Patani tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetap menjadi kecamatan, serta harus berada di bawah pusat administrasi Weda. Sejak

saat itulah sebenarnya cerita tentang penghancuran ikatan orang-orang Tiga Negeri pasca-Orde Baru terjadi makin masif, dalam, dan tajam.

Bukan baru sekarang saja cerita tentang proses penghancuran para penghuni dua teluk dan satu tanjung ini terjadi dari dalam diri mereka, tetapi telah berlangsung ketika Orde Baru mulai berkuasa. Seperti banyak kisah dari daerah lain di Indonesia, pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 juga merupakan tonggak awal pelucutan fungsi dan peran-peran sosial, politik, dan kultural lokal di bagian timur Halmahera. Lalu digantikan dengan mekanisme serta proses-proses sosial-politik baru. Bukan hanya itu, sistem dan struktur institusi-institusi sosial-politik kampung dirubah total ke dalam bentuk sistem dan struktur pemerintahan modern yang formalistik dan mekanistik.[207] Kini apa yang terjadi? Bagaimana bentuk serta hubungan setiap *gelet* di Wailegi maupun Kipai semakin kabur dalam ingatan masyarakat. Demikian halnya dengan peran, fungsi sosial-politik Sangadji, Kapita Lao, para Kimalaha, Kadim, dan sebagainya, meskipun tetap ada, hanya menjadi simbol, sekaligus alat legitimasi Kesultanan Tidore untuk wilayah ini.

Di samping itu, ketika Daerah Tingkat II Kabupaten Halmahera Tengah yang beribukota di Tidore dibentuk, Maba, Patani, dan Weda ikut digabung ke dalamnya menjadi kecamatan. Dengan alasan bahwa wilayah Tiga Negeri dalam sejarahnya merupakan bagian dari Kesultanan Tidore. Namun, seperti sejarah yang diulang, di satu sisi, Tiga Negeri tetap merupakan daerah pinggiran dari Tidore. Selama itu pula mereka ditinggalkan, dilupakan, bahkan hilang dalam narasi kesejahteraan dan kemajuan pembangunan Daerah Tingkat II Halmahera Tengah dan apalagi dalam narasi level nasional oleh Orde Baru.

Akan tetapi di sisi lain, Gamrange (dan juga Gebe) menjadi kantong "upeti" baru bagi sumber-sumber kekuasaan dari pusat sampai ke daerah, yaitu Jakarta, Ambon, dan Tidore. Bukan cerita yang baru bahwa Jakarta, Ambon, dan Tidore memiliki peran yang sangat kuat bagi masuk dan beroperasinya investasi-investasi berskala besar di pesisir dan pedalaman wilayah bagian timur Halmahera. Menurut cerita, dengan menggunakan tangan-tangan aparatus negara yang represif, perusahaan Antam pertama kali dibuka di Pulau Gebe awal tahun 1970. Pada tahun-tahun itu juga, perusahaan-perusahaan HPH mulai merayapi punggung hutan hujan tropis pedalaman Halmahera.

---

207 *Op cit*. Roem Topatimasang. (Ed).

Sedangkan lembah-lembah sagu luas mulai dikonversi untuk wilayah transmigrasi sekitar awal tahun 1980. Di sinilah sebenarnya babak baru berlangsungnya penghancuran tanah-air orang Gamrange dan Halmahera pascakolonial.

Seperti telah disinggung di atas, bahwa Otonomi Daerah manjadi puncak dari semua pemutusan hubungan "basudara" di Kabupaten Halmahera Tengah hari ini. Malah kenyataannya kian berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk, dan silang-sengkarut. Seperti ketika pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah tahun 2007 dan 2012 lalu. Masyarakat Halmahera Tengah di satu sisi, dibelah ke dalam kesadaran identitas sebagai orang Weda, Patani, dan Gebe (tanpa mengabaikan orang Sawai dan Tobelo). Di sisi lain, mereka diikat dan digiring ke dalam kelompok warna politik partai-partai tertentu. Atau dengan kata lain, masyarakat dilihat, diidentifikasi, dan dikelompokkan berdasarkan warna partai politiknya. Warna politik yang dimaksud adalah "Merah" dan "Kuning", dan yang paling dominan saat ini.

Berawal dari kekalahan kelompok kuning pada tahun 2007, kemenangan kelompok merah yang kedua kalinya dimaknai orang Patani sebagai semakin kuatnya hegemoni dan dominasi orang Weda atas orang Patani.[208] Namun, bahwa kemenangan kelompok merah di Patani pun kian mengukuhkan kekuasaan elite dan pendukung kelompok tersebut di wilayah tersebut. Posisi mereka semakin superior terhadap simpatisan kelompok kuning. Mereka juga karena punya akses terhadap pusat kekuasaan di Weda, dan menggunakannya di kampung, dan sebagainya.

Rusaknya ikatan sosial-kultural masyarakat Tanjung Ngolopopo pascaproses politik lokal di Halmahera Tengah ditandai dengan hancurnya prinsip dari kebiasaan *makan yawal*.[209] Tradisi sosial yang biasanya dihadiri oleh semua orang di kampung, sudah tidak lagi. Bila

---

208 Masyarakat Patani yang memilih warna merah sama artinya dengan mendukung kekuasaan orang Weda. Hal ini membuat seorang pedagang di sebuah kampung di bagian utara Patani, yang merupakan pendukung dan sekaligus donatur untuk calon Bupati, si "anak kampung dari Patani", marah besar. Ia langsung menagih hutangnya kepada masyarakat yang berhutang padanya di kampung tersebut sehari setelah pencoblosan, karena tidak ikut memilih calon kelompok kuning.

209 Tradisi "*makan yawal*" dilaksanakan ketika ada kematian, perkawinan atau khitanan. Misalnya dalam tradisi perkawinan, bila ada seorang laki-laki yang akan menikah, meskipun tidak memiliki ongkos, ia akan dibantu oleh seluruh keluarganya. Pihak keluarga laki-laki, akan berupaya mengumpulkan biaya nikah yang diminta oleh pihak keluarga perempuan yang mau dinikahi. Dengan berkelakar dalam serius, beberapa orang di Patani mengatakan, "bila satu orang menikah, semua orang ikut menikah. Bila satu orang meninggal semua orang ikut meninggal."

seorang pendukung warna kuning melaksanakan *makan yawal* untuk pernikahan, maka sudah pasti warga dari kelompok merah tidak akan ikut terlibat. Meskipun sekampung, tetangga, bahkan keluarga. Begitu juga sebaliknya. Selain makan yawal, contoh lain juga terjadi di sebuah kampung di utara Patani. Kontraktor-kontraktor dari kelompok berkuasa; kelompok merah, dalam pekerjaan proyeknya, tidak membayar batu (kubik dalam istilah masyarakat) yang diambil dari para pengumpul. Hanya karena mereka dilihat sebagai pengikut kelompok kuning. Para pengumpul batu tidak bisa berbuat apa-apa, pasrah dan menerima keadaan tersebut.[210]

Selain itu, tapal batas[211] juga menjadi persoalan pascapemisahan Halmahera Timur dari Kabupaten Halmahera Tengah. Masalah yang tak pernah muncul sebelum pemekaran ini kian meruncing setelah Sultan Tidore menancapkan patok tapal batas wilayah Kesangadjian Maba (Kabupaten Halmahera Timur) dengan Patani (Kabupaten Halmahera Tengah) di muara Sungai *Get*, di ujung Kampung Sakam (wilayah Halmahera Tengah). Proses tersebut terjadi sehari setelah Sultan Tidore bersama stafnya melantik Sangadji Maba dan para bawahannya di Maba.[212]

Masyarakat Patani menolak. Dalam sebuah pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah di Weda, para tokoh dari Patani menegaskan akan tidak menerima keputusan Sultan Tidore bila tapal batas wilayah Maba dan Patani ditetapkan di Sungai Get. Bagi mereka, salah bila sultan menggunakan catatan Djafar Faroek, *Tolamo* (Sekretaris Kesultanan) di masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin Syah, Gubernur Irian Barat, sebagai sumber utama tanda batas karena sangat bias sejarah Kesultanan Tidore. Batas yang sebenarnya antara wilayah Kesangadjian Maba dengan Patani terletak di *Ubli*, belakang Tanjung *Enggalang*. Suatu tempat dimana hamparan pasir putih dan pasir hitam bertemu. Tanda batas ini bukan baru ada pada masa Kesultanan Tidore, tetapi sudah ada jauh sebelumnya. Bahkan, jauh

---

210 Kisah yang lain selain dua cerita di atas dapat ditemukan pada program bantuan perumahan rakyat di Patani. Penduduk yang tidak mampu dan miskin dalam ukuran pemerintah, tidak dimasukkan sebagai penerima bantuan. Sedangkan orang-orang yang berkecukupan malah diberikan program tersebut.

211 Batas yang dimaksud hanyalah sebuah penanda. Sebuah titik yang didasarkan pada tanda-tanda alam, berupa batu, sungai, tanjung, dan sebagainya. Bukan "garis tegas" seperti yang ada di dalam peta-peta administratif pemerintah. Membuat garis, pada akhirnya mereduksi imajinasi ruang sekaligus menghancurkan kehidupan masyarakat, karena rentan menjadi cara untuk memecah belah atau mengadu domba.

212 Sengketa tapal batas Halmahera Tengah dan Halmahera Timur mulai terjadi pascapemekaran. Bagian ini penulis tambahkan dari Koran *Malut Post* edisi cetak tanggal 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20 dan 21 Mei 2015.

sebelum Kesultanan Tidore dan kesultanan lain di Maluku Utara terbentuk. Selain itu, tanda batas tersebut pun merupakan bagian dari sejarah leluhur penduduk Tiga Negeri. Sehingga jika Sultan Tidore tidak mencabut patok tapal batas tersebut, Sangadji Patani yang mendapat dukungan dari Sangadji Weda bersama masyarakat Halmahera Tengah akan keluar dari struktur Kesultanan Tidore. Masyarakat Halmahera Tengah juga akan menduduki wilayah mereka.

Menanggapi pertemuan itu, Sangadji Bicoli[213] dan anak buahnya angkat bicara. Dalam sebuah rapat mendadak di Bicoli, Halmahera Timur, mereka mempertegas bahwa apa yang dilakukan oleh Sultan Tidore sudah sangat benar. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sangadji Maba, bahwa tapal batas antara Maba dan Patani di Sungai Get merupakan hasil kesepakatan para Sangadji dengan Sultan di Tidore. Akan tetapi menurut beliau, mau dimana pun tapal batas kedua wilayah yang penting hubungan kakak beradik di Tiga Negeri tetap terjaga. Berbeda dengan Sangadji Bicoli dan bawahannya yang lebih tegas lagi akan membela dan mempertahankan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Tidore.

Cerita di atas mewakili satu kenyataan tentang masalah tapal batas yang semakin hari makin runyam di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur beberapa tahun terakhir. Sengketa terjadi dari antarkabupaten, antarkecamatan sampai antarkampung. Seperti sengketa tapal batas antarkecamatan di Patani setelah wilayah Tanjung Ngolopopo dibelah menjadi beberapa kecamatan. Misalnya yang mendera Kecamatan Patani induk dengan Patani Barat. Masyarakat Kecamatan Patani induk menolak jika *bobane* dan Dusun Sif diklaim sebagai wilayah Kecamatan Patani Barat. Bahkan menurut masyarakat Patani, *bobane* Woyo Mimeu yang terletak di sebelah barat Dusun Sif masih termasuk wilayah Patani.

Di tingkat kampung, konflik tapal batas antara kampung Patani (Wailegi dan Kipai) jauh lebih tajam. Bahkan telah berlangsung kurang lebih lima tahun terakhir. Hal yang selama ini tidak pernah ada, tiba-tiba saja menjadi masalah yang cukup gawat. Batas kedua kampung diperebutkan kembali. Sejarah dan klaim asal-usul dibuka lagi. Persoalannya terletak pada apa yang menjadi batas antara kedua kampung? Menurut penduduk Kipai, Sungai (kecil) Moncele adalah

213 Dalam struktur adat Kesultanan Tidore, selain Sangadji Tiga Negeri, Sangadji Bicoli juga ada, tetapi secara kewilayahan, Bicoli dan Maba satu wilayah.

batasnya. Sedangkan menurut penduduk Wailegi bahwa "*mata jalan*" (sebuah jalan kecil) yang tidak jauh jaraknya dari Sungai Moncele, memanjang dari *lao ka dara*,[214] merupakan batas kedua kampung yang sebenarnya. Masalah batas ini berlarut-larut tanpa ada penyelesaian sampai hari ini. Ketegangan, bahkan konflik fisik hampir terjadi.

Hilangnya *Wolot* dan *Bottom*[215]

Sampai sebelum konflik besar terjadi di Halmahera dan Kepulauan Maluku, masih cukup banyak pedagang dari luar di Patani.[216] Akan tetapi pascarusuh, kini hanya tinggal satu keluarga pedagang besar dan merupakan orang paling kaya di Patani. Ia bahkan disebut-sebut menguasai ekonomi Patani, serta sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.[217] Selain pedagang besar ini, ada beberapa pedagang dari daerah lain juga datang membangun kehidupan di Patani.

Dari para pedagang inilah, hampir semua kebutuhan hidup masyarakat diperoleh hari ini. Bila dicermati lebih mendalam, nyaris tidak ada lagi penduduk Patani yang secara mandiri memproduksi pangannya sendiri. Sungguh suatu ironi, ketika masyarakat yang begitu agraris: di darat maupun laut, dahulunya, kini harus menggantungkan hidupnya pada orang lain, juga tempat lain? Persoalannya, apa masalah yang paling mendasar sehingga situasi ini terjadi?

Pertama, bahwa persoalan utama yang mereka hadapi, yakni semakin berkurangnya lahan-lahan subur yang bisa dijadikan kebun tanaman pangan. Kebanyakan lahan telah diisi dengan tanaman tahunan. *Toh* kalaupun masih mau berkebun, mereka harus berjalan atau berlayar jauh ke *bobane-bobane* yang ada di bagian barat atau timur Patani, bahkan sampai tinggal di tempat tersebut. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Yeisowo di *bobane* Sumu, arah timur Patani.

---

214 *Lao ka dara* berarti dari arah laut menuju gunung.

215 Cerita tentang ini juga butuh studi yang lebih mendalam lagi.

216 Pernah ada seorang pedagang keturunan Tionghoa yang sangat ramah dan baik hati kepada seluruh masyarakat. Ia sering membantu bahan maupun tenaga untuk bergotong royong di masjid. Akan tetapi beliau akhirnya keluar dari Patani karena isu konflik besar "tanggal Sembilan, bulan sembilan, tahun sembilan sembilan."

217 Ada cerita yang mengatakan bahwa pedagang tersebut punya banyak kaki di setiap kampung di pesisir Ngolopopo. Selain berdagang kelontong, yang bersangkutan juga membeli hasil bumi masyarakat. Hal ini bisa dilakukan karena ia memiliki alat transportasi sendiri untuk membawa hasil bumi ke Manado, dan membawa barang-barang dagangan ke Patani. Dengan sumber daya ekonomi yang dimilikinya itu, seorang anaknya berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dari daerah pemilihan Patani tahun 2014 lalu.

Bukan hanya itu, Pulau Mor pun sama situasinya. Salah satu wilayah paling subur di Patani, tempat pangan dihasilkan oleh penduduk sejak dari dulu, kini juga kian berkurang lahan bagi tanaman pangan, setelah dipenuhi dengan tanaman kelapa dan pala. Ditambah dengan jaraknya yang cukup jauh menyebabkan warga makin jarang ke sana. Pemilik kebun di Wailegi biasanya meminta kepada warga Yeisowo agar menjaga, merawat, serta mengolah kebunnya di pulau tersebut.

Kedua, daratan Tanjung Ngolopopo pun hanya bisa ditanami dengan tanaman keras saja saat ini. Tanaman pangan tidak bisa bertahan lama, sebab populasi babi hutan yang tinggi di tanjung yang sempit ini membuat kebun cuma bisa beberapa kali ditanami sebelum pagar kebun mulai lapuk. Kemudian kebun biasanya langsung diisi dengan tanaman keras sesudah tanaman pangan.[218]

Oleh karena kondisi tersebut, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian penduduk kini memanfaatkan pekarangan dan *kintal* mereka untuk ditanami sayur mayur dan bumbu dapur, baik yang ditanam langsung maupun menggunakan media tanam *polybag*. Sementara program-program pertanian yang masuk ke Patani beberapa tahun terakhir pun, belum kelihatan dapat menjawab persoalan pangan masyarakat, apalagi sampai tingkat memotong *suplay* barang dari luar daerah[219].

Selain itu, penduduk Patani juga, mau tak mau, hanya bergantung dan mengandalkan hasil pengolahan kopra, pala, dan cengkih di setiap kali panen. Dari para pedagang di toko, warung-warung serta pasar[220] yang ada di Patani, masyarakat mendapatkan kebutuhannya. Barang-barang konsumsi harian, seperti beras, gula, minyak kelapa, kopi, dan telur termasuk tepung sagu kemasan, disediakan oleh pedagang di toko[221] dan warung-warung.[222] Sedangkan pisang, sayur mayur, bumbu dapur;

---

218 Menurut orang kampung, berbeda dengan masyarakat lain di Halmahera, wilayah Patani banyak hama babinya karena babi tidak dikonsumsi oleh masyarakat Patani yang umumnya beragama Islam.

219 Beberapa program fisik memang kelihatan, seperti sebuah pasar kecil dan sumur untuk kebun kelompok.

220 Pasar di Patani tidak bisa dibayangkan seperti umumnya pasar di tempat lain yang ramai penuh penjual dan pembeli.

221 Jika belum panen, sebagian masyarakat biasanya akan berhutang kepada para pedagang untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Kemungkinan mereka juga akan berhutang untuk biaya berobat atau pendidikan anak-anaknya.

222 Tampaknya warung-warung kecil di Patani juga mengambil barang dari toko pedagang besar yang telah disebutkan di atas.

bawang, cabai, dan tomat (*barito*),[223] serta buah-buahan didatangkan dari luar daerah, seperti Weda (dari transmigrasi Wairoro dan Subaim) dan Ternate[224] yang kemudian didagangkan di pasar. Warga Patani pun mendapatkan pangan kebun dan sagu dari warga Yeisowo atau Yendeliu yang berkebun dan menokok sagu di *bobane-bobane* yang jauh.

Barang-barang dagangan didatangkan setiap minggu menggunakan kapal (penumpang dan barang) dengan rute Ternate-Weda-Patani. Sebuah kapal feri juga dengan secara rutin singgah di Patani. Bukan hanya itu, setiap hari orang-orang Patani yang pulang dari Weda menggunakan *speedboat*, juga tampak membawa kebutuhan dapurnya dari ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah itu.

Padahal, ibu-ibu di Patani menyadari, umumnya pangan yang ada saat ini sudah tidak sehat. Berbeda dengan dahulu, makanan yang dihasilkan sendiri di kampung sangat alami. Kini, berbagai macam bahan kimia telah digunakan pada tanaman. Akibatnya, banyak penyakit baru yang mulai diderita masyarakat di kampung. Dahulu orang kampung tidak pernah mendengar dan mengenal penyakit mata, rematik, kanker, serta berbagai macam penyakit lainnya. Sekarang ini, semua penyakit ada. Ibu-ibu yang masih muda saja sudah tidak bisa memasukkan benang ke dalam lubang jarum karena matanya tidak sehat. Masalahnya, mau tak mau mereka tetap membeli pangan-pangan tersebut.

Situasi ini membuat seorang ibu pembuat sagu lempeng di Kipai dengan nada miris berkomentar, "*dulu keadaan susah tapi kitong rasa gampang. Skarang keadaan gampang tapi kitong rasa susah.*"[225] Dahulu, walaupun tak semudah sekarang, tapi pangan dihasilkan sendiri oleh masyarakat, tanpa harus dibeli. Sagu dan hasil kebun utamanya. Bahkan umbi-umbian hutan beracun dan buah bakau pun dikonsumsi

223 Bumbu dapur merupakan salah satu yang paling banyak dibutuhkan di Patani. Tomat, misalnya, sekali beli hanya untuk sekali makan.

224 Tentang hal ini masih butuh studi yang lebih mendalam. Namun, sejak dibuka tahun 1980-an transmigrasi Wairoro, seperti juga di dataran subur Wasile di Halmahera Timur dan Goal di Halmahera Barat, merupakan sumber pangan utama di Halmahera Tengah saat ini. Semenjak saat itu, beras, sayur mayur, tomat, cabai, bawang, dan lain-lain mengalir masuk ke seluruh wilayah Halmahera Tengah. Beras yang awalnya hanya dikonsumsi setiap hari Jumat saja, mulai bisa dinikmati setiap hari oleh orang Patani. Sehingga ada cerita bahwa sebelum mengetahui nama cabai keriting, masyarakat Patani lebih mengenal nama cabai ini dengan sebutan "*rica* (cabai) *Wairoro.*"

225 Dahulu keadaan susah, tetapi kita merasa gampang untuk dapatkan. Sekarang keadaan gampang malah kita merasa susah.

masyarakat.[226] Misalnya buah bakau, jika diolah dengan benar, enaknya minta ampun.

Kini, masyarakat sudah jarang, bahkan tidak lagi berkebun. Segala kebutuhan harus dibeli.[227] Seperti sagu, alaupun masih ada masyarakat yang memiliki dusun sagu, namun mereka tidak lagi mengolahnya sendiri. Sama halnya dengan kebun kelapa, dusun sagu juga diberikan kepada orang lain untuk diolah. Dalam proses pengolahan, bila hasilnya dua karung, yang punya dusun dan yang mengolahnya masing-masing mendapatkan satu karung. Namun bila dibeli, harganya sangat mahal. Misalnya ketika dibeli dari orang Bicoli (Halmahera Timur) yang datang membawanya ke Patani, harga pati sagu per karung seratus dua puluh ribu rupiah. Jika sudah di tangan pedagang, harganya naik menjadi seratus lima puluh ribu rupiah. Hal yang hampir sama juga berlaku pada sagu dari Dusun Sif. Apabila diambil langsung di tempat, seratus dua puluh ribu rupiah per karung harganya. Sedangkan diantar ke rumah, harganya naik menjadi seratus lima puluh ribu rupiah karena ditambah ongkos kirim (jasa ojek) tiga puluh ribu rupiah.[228] Ironisnya, ketika tidak ada sagu di dapur, masyarakat akan membeli tepung sagu kemasan di toko atau warung yang ada di Patani untuk dikonsumsi.

Sementara untuk kebutuhan kayu bakar, sebagian masyarakat Patani masih mengambilnya di hutan. Namun, bagi sebagiannya lagi ternyata sudah harus mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkannya. Bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, dalam acara pernikahan, khitanan, dan kematian banyak pohon yang harus ditebang dari hutan perbukitan Tanjung Ngolopopo.[229] Di sisi lain, hutan Nglopopo yang kian tipis, masih juga digunduli oleh sebuah perusahaan kayu bulat yang beroperasi di bagian timur Patani. Tumpukan besar kayu-kayu besar milik perusahaan ini disusun rapi di pesisir *bobane* Yoman.

---

226 Suatu saat, ada kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK di Patani. Dalam kegiatan tersebut penganan-penganan lokal dimasak dan disajikan. Apa yang terjadi, para petinggi PKK dari Weda menyerbu penganan yang dibuat dari buah bakau. Saking enaknya, penganan tersebut tidak hanya dimakan di lokasi acara, malah sampai dibawa pulang ke Weda.

227 Seorang ibu di Patani bercerita, pada saat bulan puasa, ia akan meminta anaknya yang berada di Ternate untuk mengirimkan pisang, kasbi, dan berbagai macam kebutuhan dapur kepadanya. Sebab, harga barang di Ternate yang sedikit lebih murah dibandingkan di Patani atau Weda. Pesanan kemudian dikirim lewat kapal.

228 Sagu yang dibeli si ibu lalu diolah menjadi sagu lempeng yang ia jual dengan harga lima ribu rupiah perikat (seikat berisi enam lempeng). Sisanya disimpan untuk kebutuhan keluarga.

229 Apabila meminta orang untuk memotong pohon untuk kayu bakar di wilayah yang jauh, seperti di Dusun Sif, maka ongkos bertambah besar, termasuk untuk sewa mobil pengangkut (truk). Semakin jauh jaraknya, semakin besar pula ongkos angkut yang harus dikeluarkan. Apalagi jika terima di rumah, ongkos yang harus dibayarkan jauh lebih mahal.

Tidak hanya masalah pangan dan kayu (bakar) saja yang dihadapi penduduk pesisir Ngolopopo saat ini, air pun nyaris sama situasinya. Apalagi pada saat musim kemarau, beberapa sumber air di Patani mulai mengering. Hal ini dapat dilihat dari debit air yang mengalir lewat pipa di setiap rumah di Kipai, lambat laun akan berkurang sampai kering pada akhirnya.[230] Sedangkan sumber air Wailegi yang bisa diminum mentah, kini mulai dilirik banyak orang. Warga dari Dusun Sif, menggunakan galon, mulai datang mengambil air ini setiap hari. Warga Wailegi yang berada di Weda, juga sesekali mulai membawanya ke sana. Bukan hanya itu, beberapa sungai kecil di Patani juga telah diracuni oleh penduduk yang mau mencari udang. Tak main-main, bahan-bahan kimia seperti *desis* dan *potassium* digunakan oleh penduduk pada saat mencari udang.[231]

Namun, tidak hanya di sungai saja, pesisir pantai Patani dan Pulau Mor pun kini telah diracuni menggunakan bahan kimia yang sama. Penggunaan bahan kimia tersebut mengakibatkan berbagai jenis ikan, kepiting bakau, dan biota laut lainnya serta terumbu karang mati dan hancur. Menurut cerita, penghancuran wilayah pesisir ini sudah berlangsung jauh sebelumnya. Sejak tahun 1980-an, penangkapan ikan menggunakan bom (rakitan) mulai marak dilakukan di pesisir Tanjung Ngolopopo. Pengeboman yang terus menerus sepanjang periode 1980-an sampai 1990-an menyebabkan terumbu karang dan ekosistem Pantai Patani rusak berat. Situasi kerusakan ini semakin diperparah dengan sampah yang dibuang sembarangan oleh penduduk. Seolah tempat pembuangan akhir, warga yang rumahnya dekat pantai, setiap pagi dan sore melepas begitu saja berbagai jenis sampah ke dalam laut. Jadinya pantai sangat keruh dan kotor.[232]

Kerusakan pesisir ini mengakibatkan perairan dekat pantai tak lagi menjadi tempat hidup berbagai jenis ikan dan biota laut seperti dahulu. Saat ini tidak kelihatan lagi ada penduduk yang mengail maupun menjaring ikan di perairan dekat pantai Patani. Kondisi ini sangat

---

230 Selain itu, ketika datang musim hujan, aliran air pun sering putus-putus karena bak penampung utama sumber air Kipai yang berada cukup jauh dari kampung jarang dibersihkan dari daun-daun kering yang jatuh ke dalamnya. Sebelumnya, seorang bapak penjaga air tersebut selalu membersihkan bak setiap minggu. Setelah beliau meninggal, tidak ada lagi warga yang, baik sendiri maupun bersama-sama, membersihkan bak penampung itu sekarang.

231 Ada sejenis akar tanaman tertentu yang juga digunakan untuk mencari udang. Tapi bagi masyarakat bahan ini tidak merusak. Udang dan ikan hanya akan sakit matanya jika getah akar ini dicelupkan ke dalam air (sungai maupun laut).

232 Kenyataan ini membuat seorang ibu di Kipai berpendapat, ikan sekarang rasanya sudah beda, walaupun masih segar. Tidak sesedap dan seenak dahulu.

berbeda dengan perairan dangkal pada bobane-bobane di arah barat dan timur Patani, yang masih kelihatan bersih dan banyak ikannya.[233] Sehingga kalau mau mendapatkan ikan, nelayan Kipai-Wailegi harus jauh melaut. Namun, bila tidak ada tangkapan atau tidak ada orang yang melaut, maka masyarakat Patani akan berbondong-bondong pergi membeli ikan dari nelayan Yeisowo yang baru pulang melaut. Bahkan ketika tak ada ikan sama sekali, ikan kaleng (*sarden*) akan dikonsumsi oleh warga pesisir ini. Selain itu, bibir pantai pun semakin lama makin tipis akibat abrasi yang terus menerus terjadi. Untuk mengantisipasi datangnya musim ombak, talud pun dibangun sepanjang pantai di dalam kampung.[234] Jika tidak, penduduk Kipai dan Wailegi yang rumahnya dekat pantai pasti menerima bencana besar setiap kali bergeraknya musim selatan.

Selain masalah di atas, eksploitasi ikan besar-besaran juga merupakan persoalan utama yang terjadi di perairan Ngolopopo sampai Pulau Mor hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir, perahu, kapal tangkap dan *rompon* milik nelayan Filipina menjubeli perairan ini.[235] Menurut cerita, saking banyaknya, nyala lampu kapal dan *rompon* di lepas pantai bak sebuah kampung besar pada malam hari. Akan tetapi ironisnya, baik nelayan dan penduduk, aparat keamanan, danpemerintah (kecamatan dan desa) terkesan masa bodoh saja dengan situasi tersebut. Hal ini membuat sebagian warga menduga, bahwa telah terjadi kongkalikong antara para nelayan Filipina dengan pemerintah, aparat keamanan, maupun dengan nelayan-nelayan di Patani.

Bagaimana tidak, menurut masyarakat, hampir tidak pernah ada tindakan tegas dari aparat keamanan terhadap perahu, kapal, dan *rompon* maupun kepada nelayan Filipina sendiri yang keluar masuk ke dalam perairan Halmahera tanpa prosedur resmi. Sementara pemerintah kecamatan dan desa di seluruh pesisir selatan Tanjung Ngolopopo, kelihatan cuek saja tanpa ada keputusan yang diambil terkait dengan masalah ini.[236] Begitu juga dengan para nelayan Patani.

---

233 Di *bobane* Loman, arah barat Patani, sebuah jembatan menjadi tempat orang-orang mengail dan *bacigi* (alat tangkap yang dibuat dari kail, tanpa umpan) setiap hari.

234 Setelah talud dibangun, nyaris tidak ada lagi tempat menambatkan perahu. Para nelayan lalu menambatkan perahunya begitu saja di atas talud. Bahkan ada perahu yang diangkat dan ditaruh di depan rumah.

235 Baru beberapa bulan belakangan ini, kapal tangkap dan *rompon* nelayan Filipina mulai jarang kelihatan di perairan tenggara Halmahera. Mereka menghilang sejak ada kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan RI untuk memusnahkan seluruh kapal nelayan asing yang tidak memiliki dokumen resmi di perairan Nusantara.

236 Sebuah pos yang dibangun oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Halmahera Tengah di Pulau Mor untuk mengawasi perairan tenggara Halmahera. Namun, bangunan tersebut dibiarkan

Mereka bahkan mendatangi *rompon-rompon* nelayan Filipina untuk menukarkan rokok dengan ikan. Hanya dengan beberapa bungkus rokok saja, ikan seperahu penuh bisa mereka bawa pulang. Tidak itu saja, nelayan Filipina juga akrab dengan masyarakat, khususnya di Yeisowo dan Yendeliu. Kedekatan ini membuat warga di kedua kampung dengan mudah bisa jalan-jalan bersama nelayan Filipina ke negaranya.[237] Bahkan kemudian, ada yang sampai menikah dan tinggal di Yeisowo saat ini.

Tanjung Ngolopopo dalam Rencana?

"*Batu membuat orang gila,*" kata seorang laki-laki kepada istrinya ketika melihat warga Patani secara sendiri-sendiri maupun berkelompok mencari batu akik di *bobane* Woyobus, arah timur Patani. Tak lepas dari tingginya harga batu akik Maluku Utara, khususnya batu Bacan saat ini, membuat warga pun ikut tergiur, dan mulai mencari "batu Patani". Menggunakan linggis dan palu, kaki dan punggung perbukitan bobane Woyobus dibongkar. Lubang-lubang galian dengan beragam diameter -dari yang kecil sampai dengan yang cukup besar- bertebaran dimana-mana. Untuk menemukan batu yang bagus, mulai dari jalan raya sampai ke areal penggalian, batu-batu berukuran kecil, sedang dan besar diperiksa; dibelah maupun dihancurkan. Lalu, bongkahan-bongkahan batu yang dianggap bagus diisi ke dalam karung lalu dibawa pulang dan disimpan di rumah.[238]

Sementara itu, dari arah timur *bobane* Woyobus, sebuah kamp perusahaan kayu berdiri di sekitar hutan bakau Bobane Legli. Sekitar kamp dipenuhi tumpukkan kayu bulat, yang sedang dikelilingi *police line*. Bukan hanya kayunya, alat-alat berat dan truk yang berdekatan dengan kamp -yang tak berpenghuni itu- dan tumpukan kayu juga dililit dengan garis polisi. Beberapa meter ke arah pantai melalui jalan tanah –yang ditimbun di atas hutan bakau, sebuah tempat menaruh tangki

---

kosong begitu saja tanpa ada petugasnya.

237 Ada kecurigaan masyarakat bahwa salah seorang warga Yendeliu mulai sakit-sakitan setelah pulang dari Filipina. Ia diduga mengidap penyakit HIV/AIDS. Ketika hari terakhir penulis di berada Patani, yang bersangkutan dikabarkan telah meninggal dunia.

238 Suatu hari di pertengahan bulan Maret 2015 lalu, batu Patani yang dianggap cukup bagus ditemukan oleh seorang warga Wailegi di *bobane* Woyobus. Akan tetapi, yang bersangkutan tidak mau membagi informasi tentang tempat dimana batu tersebut ia temukan kepada orang lain. Suatu hari, ia dibuntuti sewaktu ke lokasi itu. Naas, keesokan hari, tempatnya dikerumuni pencari batu. Konflik hampir pecah. Si penemu batu tidak mau orang lain mencari batu di lokasi yang ia temukan. Para pencari batu pun tidak mau karena lokasi tersebut bukan miliknya pribadi.

penampung bahan bakar berdiri di atas laut yang juga timbun. Perusahaan yang nama, status dan pemiliknya tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat Patani ini, bergerak menghabisi kayu dari pesisir timur Patani sampai ke tengah perbukitan, bahkan, menurut dugaan masyarakat, telah menembus wilayah kampung Gemia di bagian utara Patani. Ketidakjelasan perusahaan ini juga sama dengan perusahaan yang pernah beroperasi menggunduli hutan di wilayah dusun Sif pada tahun 1980-an atau 1990-an sebelumnya.

Selain dihajar oleh perusahaan kayu, daratan Tanjung Ngolopopo sampai Pulau Mor pun kini sudah masuk dalam rencana investasi perusahaan pertambangan. Bahkan dalam peta sebaran Izin Pertambangan Maluku Utara berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2012, sudah berstatus eksplorasi, termasuk wilayah Tanjung Ngolopopo dan Pulau Mor.

Namun terkait hal ini, lagi-lagi masyarakat Patani tidak mengetahuinya sama sekali. Yang mereka tahu bahwa berapa kali survei kelayakan bahan tambang telah dilakukan oleh orang-orang asing di Tanjung Ngolopopo. Para penyurvei ini kerap ditemani oleh pemerintah kecamatan dan desa pada saat mangambil sampel. Hal ini membuat masyarakat merasa heran dan bertanya-tanya, "Katanya tambang masih muda, tetapi survei dilakukan terus–menerus."

Seiring dengan itu, "bahasa-bahasa" baru pun bermunculan. Tanah dan perbukitan di belakang kampung mulai disebut dengan istilah "tanah tambang", atau paling jelasnya "tanah asbes." Oleh karena itu, bukan tidak mungkin, bahasa (berita dan cerita) bisa menjadi pintu masuk bagi bekerjanya industri keruk tersebut. Apalagi jika yang menuturkannya adalah orang-orang yang pernah merasakan nikmatnya hidup di Gebe pada saat perusahaan Aneka Tambang (Antam) beroperasi menghancurkan pulau kecil di tenggara Halmahera itu.[239]

Memang bukan yang lain, Pulau Gebe adalah kisah paling awal bagaimana ruang-hidup orang Halmahera disusun ulang untuk dihancurkan lagi di masa pascakolonial. Begitu "Tete Ato," istilah orang Halmahera menyebut Soeharto, dan rezim Orde Baru-nya mulai berkuasa, perusahaan Aneka Tambang diizinkan mengawali penjarahan

239 Sekarang pulau Gebe kesulitan air bersih untuk minum. Tanah bekas tambang menganga lebar, tidak bisa ditanami kembali. Ribuan kepala keluarga meninggalkan pulau ini sejak tahun 2006. Sebelumnya, "bahasa-bahasa" indah tentang pertambangan Gebe terlebih dahulu dioperasikan kepada masyarakat, bahkan sebelum perusahaannya sendiri hadir. Modus seperti ini juga yang berlangsung ketika tambang mulai memasuki Teluk Buli pada 1997, dan menyusul tempat-tempat lainnya di Halmahera.

atas Pulau Gebe di awal tahun 1970. Lalu hutan hujan tropis Halmahera, pulau terbesar di Kepulauan Maluku ini, pun dijejali berbagai macam perusahaan kayu, dari yang berskala besar (HPH) sampai dengan yang kecil. Kemungkinan yang di Dusun Sif pada tahun 1980-an atau 1990-an, merupakan perusahaan dengan skala yang terakhir disebutkan. Sementara dusun-dusun sagu luas di dalam lembah-lembah paling subur Halmahera, dialihfungsikan untuk sawah transmigran sekitar awal tahun 1980 juga.

Kurang lebih tiga puluh tahun kemudian, pada akhir tahun 1990 atau di awal tahun 2000, Antam langsung menyerbu teluk Buli pasca-Gebe.[240] Di selatannya, perusahaan *Weda Bay Nickel* (WBN) merayap pelan mengeruk *tanah merah* di dalam Teluk Weda -dari pesisir sampai pedalamannya- malah telah menembus pedalaman Teluk Buli. Dengan bahasa, data dan peta yang telah siap sehingga pelan tapi pasti, operasi industri keruk di Teluk Weda dan Buli pada satu sisi, serta Gebe pada sisi yang lain akan merayap menembus Tanjung Ngolopopo yang berada di tengahnya. Apalagi jika pabrik *smelter* yang tengah dibangun di kedua teluk siap beroperasi, maka sangat mungkin akan terjadi.

Namun pergerakan ekonomi ekstraktif selalu jauh lebih cepat daripada kemampuan kita memahami cara kerjanya. Hal-hal yang jauh berbeda bisa saja terjadi dalam situasi yang ada saat ini. Wilayah bagian barat Tanjung Ngolopopo, bisa jadi akan lebih duluan dimasuki perusahaan perkebunan sawit. Menurut cerita yang beredar di kampung, beberapa waktu lalu ada dua orang akademisi (beberapa menyebutnya "professor") dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang ditemani oleh seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi di Ternate melakukan survei kelayakan lahan dan air bagi kepentingan investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Patani. Di kampung Wailegi dan Kipai bahkan, para ahli lahan dan air tersebut memulai survei dengan jarak hanya sekitar empat ratus meter dari kampung.

Masyarakat menduga, kemungkinan kedua orang "profesor" tersebut merupakan orang bayaran dari PT. Manggala Rimba Semesta (MRS), sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang saat ini sedang bersiap-siap merayapi punggung perbukitan hutan hujan tropis dan tanah-tanah subur jazirah tenggara Halmahera. PT. MRS telah mengantongi izin konsesi dari Pemerintah Daerah Kabupaten

240 Meskipun sudah habis, wilayah Pulau Gebe masih dikonsesikan kepada beberapa perusahaan tambang.

Halmahera tengah seluas 11.870 Ha di wilayah sepuluh kampung, antara lain Banemo, Bobane Indah, Bobena Raya, Palo, Pantura Jaya, Damuli, Sakam, Nusrifa, Masure, dan Peniti.[241]

Masyarakat empat kecamatan di Ngolopopo menolak. Mereka tidak mau menerima kehadiran perkebunan sawit PT. MRS di dalam wilayah mereka. Sebab hutan di wilayah ini merupakan tempat sumber pangan dan hasil bumi penduduk. Jika dimasuki perkebunan sawit sehingga sumber kehidupan masyarakat akan hilang. Namun, baik lewat pertemuan maupun aksi demonstrasi, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tetap bersikeras tidak akan membatalkan rencana masuknya perkebunan sawit di ujung semenanjung tenggara Halmahera tersebut. Bahkan, pemerintah tetap mendukung rencana tersebut dengan cara membantu mempercepat proses pelepasan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan.

Di sisi lain, informasi tentang sawit dan manfaatnya juga cukup kuat beredar di tengah-tengah masyarakat. Satu-dua orang mulai menganggap bahwa sawit itu baik. Dapat meningkatkan "Pendapatan Daerah" dan menyerap tenaga kerja. Masyarakat pun bisa menabung dari hasil panen sawit. Berbeda dengan pala dan cengkih yang, tidak hanya waktu panennya lama, hasilnya pun cepat habis dipakai. Dan bagi mereka yang punya cerita ini, yang penting dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan adalah memperjelas status tanah yang akan digunakan oleh perusahaan supaya tidak ada masalah di kemudian hari.

Dengan demikian, di tengah situasi penghancuran bumi dan manusia Ngolopopo hari ini, baik dari dalam dirinya maupun dari luar seperti di atas, apa yang tersisa dari cerita tentang penghuni laut dan ujung Pulau Halmahera ini? Apakah hanya sumber air, pangan, dan energi (kayu bakar), serta hasil buminya dirusak? Tidak. Sejarah asal-usul tentang kesatuan manusia-alam, *wolot re bottom*, kesatuan tanah-air (laki-laki dan perempuan) ikut hilang. Hancurnya seluruh mata rantai bumi-manusia Ngolopopo.

241 Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor S.632/Menhut-II/2013 tanggal 31 Oktober 2013. Lihat Kronologis Kehadiran Perusahaan Perkebunan PT Manggala Rimba Sejahtera dan Resume Kasus Sawit. AMAN Maluku Utara. 2014.

Rujukan Cerita

Amal, Adnan. 2010. *Kepulauan Rempah-Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*. Jakarta: KPG

Anonim. 2014. "Kronologis Kehadiran Perusahaan Perkebunan PT Manggala Rimba Sejahtera dan Resume Kasus Sawit". AMAN Maluku Utara.

Leirissa, R.Z. 1990. "Masyarakat Halmahera dan Raja Jailolo: Studi Tentang Masyarakat Maluku Utara." Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.

Masinambow, E.K. (ed.). 1983. *Halmahera dan Raja Ampat: Konsep dan Strategi Penelitian*. Jakarta: LEKNAS-LIPI.

Topatimasang, Roem. (ed.). 2003. *Orang-Orang Kalah: Kisah Penyingkiran Orang Asli Kepulauan Maluku*. Yogyakarta: Insist Press.

Saluang, Surya. Dkk. 2015. *Perampasan Ruang Hidup: Cerita Orang Halmahera*. Yogyakarta: Salawaku Institute, Kora Maluku, dan Tanah Air Beta.

Widjojo, Muridan S. 2013. *Pemberontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya*. Depok: Komunitas Bambu.

Surat kabar:

Malut Post cetak tanggal 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20 dan 21 Mei 2015.

Ayah dan Ibu, Orang Togutil Dodaga

➲ Faris Bobero

"Nako O'Popareta Yo Boa ya Goana O'Hongana Mi Modeke, Nako Yo Boa, De kaya Rusaka O'Hongana Mi Modekua!"[242]

(Kalau O'Popareta [ditujukan pada orang luar yang suka memerintah/ mengatur dengan aturan dari luar/pemerintah] datang untuk jaga hutan, torang mau. Tapi [selama ini hanya] kalau datang untuk merusak hutan, torang tidak terima!)

Malam itu, tepatnya di Rai Tukur-tukur,[243] asap tembakau berlalu-lalang di atas kepala. Isi ruangan sesak penuh asap. Saat itu, para orang tua dan anak-anak muda dari Komunitas Togutil Dodaga satu-satu berdatangan, berkumpul, dan duduk bersila membentuk lingkaran. Mereka melinting tembakau, mengepulkan asap ke udara di atas kepala.

---

242 Demikian kata orang tua-tua di Dusun Rai Tukur-Tukur ketika mendengar bahwa hutan tempat mereka berburu berkebun sudah tidak bisa dimasuki oleh mereka. Meskipun mereka sampai sekarang tidak mengetahui bahwa hutan tersebut telah masuk dalam peta hutan lindung.

243 Anak Dusun Desa Dodaga, Kecamatan Wasilei Timur, Kabupaten Halmahera Timur. Menurut cerita masyarakat "Togutil Dodaga" (istilah yang biasa disebut oleh orang luar, "Togutil", atau dalam pandangan LSM Burung Indonesia (Halmahera menjadi salah satu unit kerjanya) adalah Suku Tobelo Dalam. Dalam penyebutan lokal disebut O'Hongana Manyawa (orang yang mendiami hutan). Arti dari Rai Tukur-tukur, yaitu *Rai* berarti jamur, dan *Tukur-tukur* berarti kayu yang melintang di atas sungai. Atau, pohon kayu yang berjamur melintang di atas sungai, digunakan sebagai jembatan untuk menyeberang. Dulunya, *Rai Tukur-tukur* adalah jalan menuju satu pemukiman yang namanya Puda Manonoa (*Puda* berarti "timbul", *Manonoa* artinya masuk dalam rakit). *Puda Manonoa* adalah tempat berkumpul orang Togutil Dodaga di dekat sungai.

Raut wajah mereka kabur seperti asap yang membumbung dan menghilang itu. Ada yang menatapi tingkah asap itu sembari memainkan nafasnya. Ada yang menghirup begitu dalam, menahan, dan baru mengeluarkannya seketika kepala itu terpekur. Ada raut kekhawatiran, perasaan yang tidak pasti, ada juga yang sepertinya penuh harap. Seolah-olah maksud berkumpul ini akan mendapat kepastian tentang hutan tempat mereka berkebun. Apakah masih bisa? Dalam pikirnya berangan lepas, semoga hutan itu tidak diambil oleh pihak PT Aneka Tambang (Antam) yang sedang menanam pohon di sepanjang sisinya.

Antam menyebut apa yang mereka lakukan sebagai upaya "Revitalisasi Daerah Aliran Sungai." Area program itu merupakan wilayah kebun-kebun orang Togutil Dodaga.

Tak hanya orang tua laki-laki, beberapa perempuan lansia pun duduk mendampingi di luar lingkaran mereka, mengamati, dan mendengar topik pembicaran. Tampak hal yang sama pada raut wajah para ibu-ibu ini, yakni ingin mengetahui hasil perundingan dan berharap bahwa kebun mereka tidak jadi diambil perusahaan.

Menjelang sore, saya dan Andri Umamith mendatangi para orang tua dan pemuda Rai Tukur-tukur yang sedang berkumpul. Mareka mengajak kami berdiskusi tentang apa yang terjadi di wilayah kebun mereka.

Pernyataan pertama yang mereka keluarkan, yaitu.

> "Dinas Kehutanan kemarin, awal Februari 2015 datang ke masyarakat dan mengatakan bahwa Antam akan menanam pohon di belakang Kampung Rai Tukur-tukur. Dan membentuk kelompok tani agar bisa menanam pohon pala, kenari, dan bibit pohon besar lainnya".

Namun menurut para orang tua ini, ada suatu keganjilan. Kenapa tidak? Pihak Kehutanan setempat mengatakan bahwa setelah proses penanaman yang dilakukan Antam di area kebun komunitas Togutil Dodaga, mereka tidak dapat lagi masuk ke lokasi itu untuk berkebun. Di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa, masyarakat tetap bisa masuk, namun tidak untuk berkebun di lokasi itu. Alasannya, tempat itu merupakan hutan lindung.

> "Dong, orang Kehutanan bilang, *kalau torang malawang, nanti torang berhadapan dengan polisi dan tentara.*"
>
> (Mereka, orang Kehutanan bilang, *kalau kalian melawan, nanti kalian berhadapan dengan polisi dan tentara*)

Om Arnol melafalkan ulang perkataan seseorang dari Dinas Kehutanan.

Tidak hanya ancaman, berbagai macam isu beredar di warga kampung. Tersiar kabar, nantinya akan masuk perusahaan karet di lokasi kebun warga Togutil Dodaga, di belakang Dusun Rai Tukur-tukur.

Ancaman lain, yakni lokasi tanggul irigasi ke sawah-sawah di sekitar Satuan Pemukiman (SP), tempat tinggal ribuan transmigran dari Jawa. Lokasi itu, dibangun tak jauh di belakang dusun Rai Tukur-tukur yang berjarak kurang lebih dua kilometer. Beberapa kali terjadi banjir karena air meluap. Warga Togutil Dodaga berpendapat, banjir terjadi karna adanya aktivitas tambang pasir dari PT. Bella di lokasi sungai, ke arah jalan menuju Dusun Titipa.

Setelah diselidiki, lokasi penanaman yang masuk di lahan kebun masyarakat adat Togutil Dodaga termasuk area hutan lindung yang selama ini tidak diketahui oleh warga Togutil Dodaga. Mereka tahunya bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah jelajah para kakek buyut mereka untuk bercocok tanam dan berburu-meramu, tempat bersemayam para leluhur, dan sumber penghidupan sampai generasi berikutnya. Seorang bapak bernama Tanganiki menyampaikan kekhawatirannya, "Kalau hutan ini habis, *deng* saya *so* mati, *torang pe* anak-cucu hidup bagaimana lagi?" (Kalau hutan ini habis, dan saya sudah mati, kami punya anak-cucu hidupnya bagaimana?).

Ketidaktahuan akan cara kerja negara beserta berbagai dalilnya dan ancaman yang digunakannya, membuat orang Togutil Dodaga hanya mengikuti, mematuhi aturan-aturan yang justru mengacam kelangsungan hidup dan nilai-nilai adat. Lebih jauh, justru berakibat kehilangan ruang hidupnya sendiri.

Awal 2014, warga Togutil Dodaga mulai didatangi program pendampingan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Maluku Utara (Malut). AMAN pun mulai melakukan pemetaan wilayah adat (Pemetaan Partisipasif) bersama komunitas.

AMAN Malut mencatat, wilayah adat Togutil Dodaga seluas 26,482,21 hektar. Di dalam wilayah tersebut ada satu bagian dari Taman Nasional Aketajawe-Lolobata seluas 4.182,181 hektar (blok Lolobata), Hutan Lindung (HL) seluas 5951,643 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 8134,123 hektar dan, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 139,697 hektar.

Selain kawasan hutan dan konservasi, wilayah adat Togutil Dodaga juga telah menjadi daerah transmigrasi yang luasnya sekitar 5.000 hektar. PT. Indo Bumi Nikel juga mengaveling wilayah adat Togutil Dodaga kurang lebih 11 hektar, dan PT. Roda Nusantara seluas 695,167 hektar.

Tidak hanya itu, terdapat perkebunan karet milik PT. Hijrah seluas 150 hektar. Kawasan rehabilitasi hutan sekitar Bole-bole yang dikerjakan oleh Antam seluas 523,43 hektar.

Informasi yang didapat, aturan penetapan hutan lindung tersebut mulai masuk sejak 2004, bersamaan dengan pengesahan Taman Nasional Aketajawe-Lolobata. Mulai pada tahun 2008, polisi kehutanan (Polhut) sudah mulai beroperasi di dalam hutan dan melarang ibu-ibu pergi mengambil ubi-ubian dan sayur di kebun-kebun yang semuanya berada dalam hutan.

Bentuk sosialisasi hutan lindung terhadap masyarakat setempat berlangsung terus melalui berbagai paksaan dan ancaman, sejak di lokasi kebun mereka, dengan mengeluarkan paksa, mengusir masyarakat saat datang di kebun, dan mengancam mereka.

Nenek Kasiang, salah satu warga Togutil Dodaga mengisahkan pernah mendapat perlakukan tersebut dari Polhut yang masuk ke wilayah kebunnya lalu mengatakan pada nenek Kasiang, "Nenek buat apa di sini? Tidak boleh ambil kayu dan berkebun di sini."

Lalu nenek Kasiang juga membalas, "*Ngana* (anda) juga buat apa masuk di kebun saya?"

Menurut orang tua-tua, sudah sejak lama mereka terus diusir keluar tanpa penjelasan yang jelas terkait penetapan hutan lindung. Tanganiki menjelaskan.

> "Jadi, kalau *dorang* (mereka) bilang, *dorang* masuk untuk *ba* tanam pohon supaya jaga hutan, saya *su* (sudah) tidak percaya, karna abis itu ada orang lain yang masuk tebang pohon lagi. Sebenarnya hutan ini siapa yang punya?"

Keresahan ini pun mengundang tanda-tanya, saya dan Andri memutuskan untuk melihat proyek yang meresahkan warga Rai Tukur–tukur. Perjalanan menuju tempat proyek penanaman pohon sekitar 3 sampai 4 km dengan berjalan kaki menelusuri sungai dan hutan. Kami diantar oleh Yos Gane, warga Kao yang menikah dengan seorang warga

Togutil Dodaga dan mendiami Rai Tukur-tukur. Perjalanan ini dimulai dari pukul 06.00 dan sampai di lokasi proyek sekitar pukul 08.00.

Dalam perjalanan, terlihat bekas banjir yang memasuki kebun warga, kurang lebih tujuh sampai delapan meter tanda banjir dari kali ke lahan kebun. Daun, rumput, dan batang pohon berserakan. Selain itu, sekilas posisi penanaman bibit terlihat aneh, bibit pohon pala, kenari ditandai patok menggunakan ranting pohon ukuran dua meter yang ditancapkan ke tanah, jarak tanam kurang lebih tiga-lima meter. Sepintas terlihat seperti patok batas wilayah tersusun memanjang (bukan ditanam seperti satu lokasi penanaman).

Selain itu, ada satu pohon yang sudah mati, entah secara sengaja dimatikan dengan cara membakar pohon tersebut, lalu diberi tanda cat merah sebagai penanda batas wilayah hutan lindung.

Perjalanan berlanjut, menyusuri hutan, sepanjang perjalanan patok–patok tetap terlihat di jalan–jalan yang dilalui.

Setelah berjalan begitu lama, akhirnya sampai di tempat perkemahan atau lokasi induk tempat dimana aktivitas kelompok penanaman pohon dimulai, ada beberapa tenda yang dibangun cukup besar. Bivak yang dibangun layaknya rumah–rumah kebun, yang memakai atap pohon woka, persis seperti yang biasa dipakai oleh warga Togutil Dodaga. Tempat tidur mereka menggunakan karung putih, dibuat seperti tandu pramuka dan tersusun rapi di dalam tenda.

Tempat tidur mereka dekat dengan Kali Bole–bole[244] yang tak begitu besar. Aktivitas penanaman pohon sangat terasa, dilihat dari karung yang dibuat seperti tas ransel dari galon jiregen untuk mengangkut bibit–bibit pohon untuk ditanam. Para pekerja memakai sepatu bot hitam dan berkumpul di satu tenda untuk mengambil jatah rokok dari tempat ketua kelompok yang terletak di atas, lebih tinggi di atas bivak para pekerja.

Tidak lama memperhatikan tempat tidur dan aktivitas para pekerja, saya dan Andri langsung dipanggil oleh seorang lelaki yang menggunakan sarung kotak-kotak. Kami diminta datang ke tenda tempat mengambil jatah rokok para pekerja itu. Andi yang memegang kamera poket mencoba untuk mengambil gambar sambil berjalan menuju lelaki yang

244 Kali atau sungai Bole-bole. Menurut warga Togutil Dodaga, Bole-bole adalah tempat melepas lelah/ beristirahat. Sumber air yang jernih untuk diminum mengalir sampai di kampung Dodaga.

mempersilahkan ke tendanya. Tak lama kemudian kami pun langsung saling berkenalan.

S namanya, ternyata beliau berada di dalam hutan ini karena telah melakukan tender proyek rehabilitasi hutan dengan PT. Antam. Dari hasil pertemuan dengan S, barulah kami ketahui penyebab yang menjadi keresahan masyarakat Rai Tukur-tukur. S adalah ketua Kelompok Tani Kumo Bukit Karya yang mendapat tender dari program Rehabilitasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Kata S, pekerja penanaman pohon ini semuanya berjumlah 42 orang. Di antaranya 22 orang berasal dari orang Jawa yang tinggal di beberapa SP, dan sisanya dari masyarakat asli Dodaga, dari Dusun Titipa dan Rai Tukur-tukur. Orang Jawa khusus mengerjakan penanaman. Namun, masih dalam keterangan S, 22 orang Jawa itu tidak lagi bisa menanam karena lokasi yang berat melewati tebing-tebing. Alasan lain dari S karena dari 22 orang Jawa ini kembali ke SP karena sudah memasuki musim panen padi.

Program rehabilitasi yang dijalankan oleh S melalui beberapa tahapan. Saat ini merupakan tahap awal, penanaman di areal seluas 150 ha, bibit tanaman terdiri dari bibit pohon Kenari sebanyak 12.500 pohon, Nyato 13.500 pohon, Bintagur 13.000 pohon, Gosale 12.500 pohon, Matoa 11.000 pohon, dan Pala 12.500 pohon.

Kekhawatiran warga terkait program rehabilitasi hutan ini bukan tidak ada sebabnya, bermula dari simpang-siurnya akan akses ke hutan mereka. Dalam jangka panjang penanaman bibit hingga menjadi pohon, nantinya bisa menjadi bisnis *penebangan gelap* oleh oknum-oknum dari luar. Masyarakat lokal kadang menjadi tumbal dari kasus penebangan gelap dari pihak berwenang. Mereka disuruh mengeluarkan kayu yang sudah ditebang dari hutan.

Orang Togutil jelas khawatir dengan penanaman pohon yang terjadi, pertanyaan mereka merujuk pada bagamana nantinya ketika pohon tersebut kelak dipanen. Berangkat dari pengalaman sejarah hadirnya perusahaan kayu pada zaman Orde Baru di daratan Wasile. Penanaman pohon jelas diperuntukkan bukan untuk orang Togutil.

Beroperasinya perusahaan kayu pada saat itu (mulai 1970-an), membuat hutan-hutan hancur dibabat habis dalam waktu cepat. Selain penebangan oleh perusahaan, juga banyak terjadi penebangan gelap

dari para pendatang atau penyusup, beberapa bahkan bekerja sama dengan oknum pemerintahan dan militer. Tanganiki menjelaskan.

> "Selain kalapa, *torang* (kami) dulu tanam cengkeh *deng* (dengan) pala di sini. *Torang* mau *cengke deng* pala ada, tapi kalau hutan ini orang lain *so ambel* (ambil) lagi kaya dulu perusahaan kayu *dong* tebang pohon, nanti bukan *torang* yang panen."

Kekhawatiran ini lebih memperumit ketika setelah selesai penanaman pohon tahap pertama di sekitar Sungai Bole-bole, orang Togutil Rai Tukur-tukur pergi ke kebun dan mendapati sejumlah berkas surat terkait dengan penebangan pohon kelas dua. Berkas surat itu tercecer di bivak milik S, di lokasi proyek penanaman pohon PT. Antam itu.

Menurut S, program rehabilitasi hutan oleh pihak PT. Antam ini sebagai bentuk kewajiban perusahaan yang bekerja di daerah hutan karena aktivitas perusahaan selalu berdampak pencemaran dan polusi. Menurutnya, soal penempatan wilayah rehabilitasi ditentukan oleh Balai Pemantapan kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI yang berkedudukan di Manado, BPKH ini mewakili Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi. BPKH juga melalui jalur koordinasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) yang berkedudukan di Kalumata Puncak, Ternate. Pihak Dinas Kehutanan sebagai penunjuk lokasi dan berdasarkan "surat sakti" Kementerian Kehutanan NOMOR: 4228/ MENHUT/-V/RHL/2014 Tahap I tahun 2015 Luas 150 Ha.

> "Dari BPKH dan BP DAS ini juga mengikuti jalur koordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk program rehabilitasi ini."

Sambil bercerita, S juga langsung membuka peta kawasan hutan yang telah dibagi-bagi zonasinya. Wilayah jelajah Togutil Dodaga telah dibagi menjadi enam wilayah yang terdiri dari Hutan Lindung (HL), Hutan Nasional (HN), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), Areal Pemanfaatan Lain (APL), dan HPK.

> "Jadi, seharusnya masyarakat itu tidak berkebun di sini, tapi di areal APL yang sudah ditetapkan pemerintah".

S menjelaskan sambil menunjukkan peta yang selama ini tidak diketahui oleh warga Togutil Dodaga.

Beliau juga menunjukkan hasil foto-foto di telepon selulernya. Sambil menjelaskan, Ia menunjukkan foto pohon terbakar yang ditandai cat merah yang berada di kebun warga.

"Kenapa pohon ini saya foto? Ini adalah tanda batas wilayah hutan lindung."

S terus menunjukkan dokumentasi foto, ada sisa-sisa penebangan liar. Bahkan sampai ke lokasi tanggul, ada orang yang menambang pasir secara masif. Anehnya, S cenderung menyalahkan masyarakat. Padahal, orang Togutil Dodaga tidak menebang pohon secara masif apalagi menambang pasir. Hal-hal seperti itu justru bertentangan dengan adat mereka.

Obrolan bersama S cukup lama. Ia sampai bercerita juga tentang dirinya. Ternyata ia lulusan sarjana kehutanan jadi paham betul dengan hutan sampai soal teknik pembangunan tanggul. Ia juga mengaku pernah dimarahi oleh salah satu warga dari komunitas Togutil Dodaga terkait program ini, dengan alasan karena masuk ke wilayah komunitas Togutil Dodaga. Namun, S mengatakan merasa tidak sepaham bercerita dengan orang yang tidak memiliki spesialisasi pengetahuan formal seperti dirinya.

S juga menceritakan, ia mempunyai pengalaman sebagai konsultan yang memberikan petunjuk bagaimana caranya agar perusahaan sawit bisa masuk dan berinvestasi di Maluku Utara. Selain itu, ia sedang mengusahakan untuk bergabung di salah satu persatuan atau lembaga yang berbisnis pohon gaharu dari Singapura.

Kasus Penanaman di Sungai Bole-bole

Melihat kejanggalan itu, AMAN Malut yang mendampingi warga Togutil Dodaga, pada Selasa 12 Mei 2015, di Dusun Rai Tukur-tukur menyelenggarakan lokakarya hak-Hak Masyararakat Adat dengan mengundang Dinas Kehutanan Haltim dan Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata, guna mendapat titik terang terkait masalah yang dihadapi komunitas.

Hadir dalam dialog tersebut sebagai narasumber, yakni Syaiful Madjid (akademisi), perwakilan dari kepala Dinas Kehutanan Halmahera Timur/ Haltim, Kepala Balai Taman Nasional Blok Aketajawe Lolobata, dan Munadi Kilkoda (Ketua BPH AMAN Malut).

Dalam dialog, Syaiful Madjid banyak menyampaikan tentang bagaimana hubungan orang Togutil Dodaga dengan hutan sebagai satu-kesatuan ruang hidup.

> "Pemaknaan hutan bagi orang Togutil Dodaga bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hutanlah yang menyusui orang Togutil Dodaga, begitulah pemaknaan hidupnya."

Di sisi lain, perwakilan dari Kepala Dinas Kehutanan Haltim berpendapat dalam dialog itu, bahwa masyarakat adat yang tinggal di hutan seharusnya dikeluarkan. Ia mengatakan.

> "Saya tidak sepakat dengan pandangan AMAN yang ingin membiarkan masyarakat ini hidup di hutan. Sekarang ini bukan lagi zaman batu. Masyarakat harus mendapat hidup yang layak. Saya rasa ibu-ibu juga sepakat."

Sebaliknya, Sadtata Noor mengatakan kalau Taman Nasional justru terbantu dengan keberadaan masyarakat adat Togutil Dodaga yang tinggal berada di lokasi hutan maupun Taman Nasional. Menurutnya.

> "Karena, O'Hongana Manyawa (orang Togutil) punya tradisi menjaga hutan. Dan merekalah yang selama ini menjaga hutan."

Sedangkan Munadi lebih menjelaskan soal inti dari kegiatan dialog yang dilakukan oleh komunitas masyarakat adat Togutil Dodaga dan soal mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui perda berdasarkan putusan MK 35 tahun 2012.

Sesi tanya jawab pun berlangsung. Dan saat itu sempat ricuh. Tanganiki, lelaki paruh baya Togutil Dodaga pun menyampaikan keluhannya kepada Dinas Kehutanan dengan menggunakan bahasa Tobelo lewat pengeras suara.

> "Saya sudah tidak percaya kehutanan. Sejak ada kehutanan di sini, *torang* (kami) *so susa* (jadi susah) cari rusa, *susa* cari babi, *susa* masuk hutan! Kalau *turus-turus* (terus-terusan) bagini, kita mati, anak cucu *so tra* (tidak) bisa masuk hutan."

Hal yang sama juga disampaikan Tete Kasiang.

Selain itu, Kepala Desa Dodaga Rais Syarif menyesalkan proyek rehabilitasi hutan yang dijalankan oleh Kelompok Tani Kumo Bukit Karya sebagai pemenang tender proyek rehabilitasi hutan PT. Antam. Menurutnya, ada hal yang aneh dalam program itu.

> "Pertama, rehabilitasi bukan dilakukan di daerah kritis, melainkan di kawasan kebun, wilayah nenek moyang Togutil Dodaga, dan masuk dalam wilayah Administrasi Desa Dodaga.

> Anehnya lagi, pihak Antam dan Kelompok pemenang tender ini masuk lewat Desa Akedaga."

Selain itu, masyarakat pun menyampaikan bahwa, sebelum terjadi proyek penanaman, orang kehutanan setempat menyebar ancaman dan tekanan kepada orang-orang Togutil Dodaga. Ada yang mengatakan masyarakat tidak bisa masuk lagi ke hutan lokasi penanaman dari PT Antam itu. Bahkan beberapa ibu-ibu pernah diusir.

Pihak Dinas Kehutanan Haltim pun menanggapi hal tersebut. Bahwa Dinas Kehutanan Haltim tidak pernah melarang masyarakat untuk masuk ke lokasi tersebut. Menurutnya, proyek penanaman itu menguntungkan warga karena hasilnya untuk warga juga.

> "Selama ini, kami tidak pernah mendengar keluhan dan masalah yang terjadi di lapangan, setelah datang di dialog ini, baru kali ini saya dengar."

Pihak Dinas Kehutanan Haltim berjanji akan menegur pihak PT. Antam terkait dengan kesalahan administrasi soal penanaman di wilayah Desa Dodaga ini.

Dusun Raja yang Hilang

Dusun Raja atau Raki Ma'amoko adalah sebuah kebun besar dengan sumber makanan yang banyak dimanfaatkan oleh warga Togutil Dodaga. Meskipun kepemilikan lahan kebun milik satu marga, namun peruntukkan hasil panen untuk semua orang.

Pada hari Senin, 9 Maret 2015, dari hasil wawancara dengan Om Kasiang di kebun lansa miliknya di Desa Dodaga mengatakan, dulunya ada dua Dusun Raja, yakni Dusun Raja Lansa dan Dusun Raja Sagu. Semenjak masuknya transmigrasi pada tahun 1982, Dusun Raja Lansa digusur untuk membangun SP-4.

Menurut Om Kasiang, daerah transmigran dulunya hutan lebat. Dusun Raja Lansa dan Dusun Raja Sagu menjadi sumber kebun makanan yang harus dirawat bersama-sama untuk jaminan hidup sampai anak-cucu. Semua orang bisa datang memanen buah lansa dan sagu untuk pemenuhan kebutuhan di rumah. Selalu bergotong-royong menjaga kebersihan Dusun Raja tersebut.

"Orang dari Maba, Buli bisa datang di Dusun Raja untuk ambel Sagu dan lansa".

Pemilik Dusun Raja Lansa adalah kakek dari almarhum LL, warga sekitar. Saat penggusuran untuk membangun SP-4, pihak perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut tidak berkoordinasi dengan pemilik dusun.

"Yang kerja bikin SP itu dari perusahaan *dong* (mereka) *pe* (punya) nama perusahaan PT. Sandra. LL datang marah-marah, bawa panah dan parang, *merontak* karena Dusun Raja digusur. Tapi saat itu juga pihak perusahaan kasih ganti rugi *pake doi* (uang) jadi *suda* tidak masalah."

Sebagian warga komunitas tidak melakukan penolakan karena lahan tersebut hak milik keluarga almarhum LL. Kini yang tersisa hanyalah Dusun Raja dengan sumber makanan sagu yang lokasinya juga berdekatan dengan transmigran SP-4. Beberapa komunitas menjaga Dusun Raja Sagu tersebut sebagai sumber makanan.

"Dulu, saya punya kebun juga ada di SP-4, luas 2 hektar, saya tanam ubi, petatas, pisang, dan sayur-sayur. Waktu itu orang PT. Sandra datang gusur, saya minta ganti rugi 150 ribu, tapi orang PT. Sandra *tara* (tidak) mau, jadi *dong* kasih 25 ribu dengan beras 50 kg saja. Saya tidak melawan karena saya tidak sekolah tinggi *to*, tidak tahu hukum."

Dengan masuknya transmigrasi, pola konsumsi harian Om Kasiang pun menjadi beragam, yang dulunya makan sagu, ubi, *petatas*, dan padi ladang, kini lebih bergantung dengan padi sawah. Selain itu, untuk kebutuhan minum, Om Kasiang mulai terbiasa membeli air galon dengan harga tujuh ribu. Alasannya, karena dia sebagai orang Togutil tidak mau meminum air sungai yang sudah tercemar dengan kotoran sapi dan pupuk pestisida yang masuk ke sungai dari kegiatan petani mencuci tanaman di sekitar sungai.

Selain membeli menggunakan uang, sistem barter juga berjalan antara orang Togutil Dodaga dengan masyarakat di pemukiman transmigran. Om Kasiang menambahkan;

"Saya *pe* (punya) *maitua* (isteri) itu sering ke trans bawa pisang, ubi, *petatas* (ubi jalar) untuk tukar dengan beras. Sampai sekarang masih dilakukan".

Sebelumnya Om Kasiang tinggal berpindah-pindah di hutan Dodaga. Sampai kedatangan seorang guru pada tahun 1959 dari Buli. Om kasiang dan beberapa teman sempat belajar selama tiga tahun bersama guru itu. Saat itu, ia belajar berhitung, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu bumi, dan menggambar.

> "Berhitung itu ada namanya r*emis*, 1 *remis* sama dengan 5 sen. *Ketip* misalnya 1 *ketip* sama dengan 10 sen, dan pelajaran *kelip*. 1 *kelip* sama dengan 5 sen, pelajaran *kelip* sama dengan pelajaran *remis*, yakni 1 *kelip* atau 1 *remis* sama dengan 5 sen."

Pada tahun 1963, mulai ada bantuan dari Dinas Sosial terkait dengan program *Resettlement* atau "pemukiman kembali", dan di lapangan berkembang dengan istilah "rumah kumuh" dan atau perumahan bagi "tuna budaya." Istilah ini sering dipakai oleh pemerintah untuk menunjuk orang Togutil Dodaga yang masih hidup di hutan, untuk dirumahkan, sekaligus membuat Desa Dodaga. Saat Desa Dodaga dibentuk, jumlah warganya berkisar 40 Kepala Keluarga (KK) dari orang Togutil Dodaga, termasuk Om Kasiang. Semuanya ditarik dari hutan untuk menempati "rumah kumuh" yang disediakan. Namun, masih ada 30 KK yang memilih tidak keluar. Saat itu juga sekolah mulai menggunakan seragam.

Pada tahun 1967, kembali lagi program perumahan diadakan di Rai Tukur-tukur, Om Kasiang juga termasuk yang mendapatkan bantuan rumah tersebut di Rai Tukur-tukur yang menjadi anak dusun dari Desa Dodaga.

Asal Mula Pemukiman Dodaga

Kampung Dodaga berada di Kabupaten Halmahera Timur, Kecamatan Wasile Timur. Menurut warga Dodaga, arti dari nama kampung "Dodaga" adalah "tongkat".

Tongkat bisa menjadi lambang dari suatu keputusan bersama. Dalam hal ini, Dodaga pada waktu dulunya merupakan tempat persinggahan untuk beristirahat bagi kelompok-kelompok yang menyebar dan melakukan perjalanan di dalam hutan, selain itu juga sebagai tempat berkumpul untuk bermusyawarah. Tempat ini akan sepi kembali, ketika musyawarah sudah selesai.

Sebelumnya, masyarakat Togutil Dodaga lebih banyak tinggal di sepanjang bantaran Kali Meja sampai menembus kedalaman hutan. Perlahan, oleh pemerintah mereka diajak meninggalkan tempat lama dan membangun pemukiman baru di tempat sekarang. Pembentukan pemukiman Desa Dodaga selalu mengalami berbagai kendala dan penyesuaian yang berat. Tidak kurang sebanyak enam kali upaya orang Togutil Dodaga berusaha dikeluarkan untuk bermukim, oleh pemerintah setempat.

Hingga pada tahun 1967, beberapa keluarga kembali menempati pinggiran sungai karena ketergantungan yang tinggi pada sungai. Pada tahun itu juga pernah terjadi banjir besar (belum diketahui penyebab banjir) dan akhirnya mereka berpindah tempat lagi. Dari perpindahan berikutnya, sampai di suatu tempat yang diberi nama "Nguhu Muku" pada tahun 1977. Tak lama kemudian nama Nguhu Muku diganti menjadi nama "Dodaga" sesuai sejarah yang diceritakan oleh moyang-moyang.

Selain karena banjir, perpindahan yang berulangkali itu juga disebabkan karakter budaya meramu dan berburu yang masih kuat. Sebagai manusia nomaden, mereka berpindah mendatangi daerah yang terdapat banyak bahan makanan sehingga di situlah mereka menetap, sampai makanan telah habis dan nantinya berpindah lagi.

Makanan pokok saat itu, yaitu sagu, belut kali atau biasa disebut sugili, ikan kali, kodok, dan hasil buruan besar, seperti babi dan rusa. Sagu juga ada beberapa macam, sagu yang dibuat dari pohon seho dalam bahasa Tobelo disebut *Ketoko Daluku*, sagu yang dibuat dari ubi, dan sagu pohon yang biasa hidup di daerah yang banyak airnya, dalam bahasa Tobelo disebut *Peda Madutu* artinya sagu asli dan sagu yang menggunakan pohon baru yang biasa disebut *Ketoko Diba*.

Ketoko pada zaman itu menjadi makanan pokok komunitas. Oleh karena itu, ditanam dalam satu wilayah komunal yang disebut Raki Ma'Amoko atau Dusun Raja. Perkebunan sagu ini berada di daerah kampung tua atau Kali Meja.

> "Dulu, di Kali Meja *torang pe* orang suku Tobelo beking (kawal/jaga) sagu di situ, jadi Raki Ma'Amoko orang Dodaga yang punya. Cuma ada yang dari luar bisa berdatangan ambil. Suku Tobelo suka berbagi makanan dengan orang luar waktu itu."

Orang Togutil Dodaga adalah pemburu handal, dan perpindahan tempat tinggal menjadi hal yang biasa. Motif perpindahan dari Kali Meja ke tempat lain ditentukan dari hasil buruan, kalau satu tempat hewan

seperti babi dan rusa mulai berkurang, kemudian mereka mencari lagi di tempat yang masih banyak hewan buruan. Kalau di tempat tersebut banyak hewan buruan, maka di situ akan ditempati.

Di Kali Meja, dulunya ada pohon sagu yang sangat banyak dan itu menjadi stok makanan masyarakat. Meski kehidupan mereka dekat dengan bahan makanan, tetapi masih saja ada perpindahan tempat tinggal hingga sekarang terbentuk kampung Dodaga. Masyarakat Dodaga saat ini menyebut Kali Meja sebagai "Kampung Tua," tempat pertamakali orang tua–tua mereka membangun kampung.

Setelah terbentuknya Desa Dodaga, terbentuk pula dua dusun, yakni Dusun Rai Tukur-tukur dan Dusun Titipa (dulunya disebut Totodoku). Terbentuknya Dodaga, Rai Tukur-tukur ini berawal dari masuknya program dari Departemen Sosial. Anehnya, program ini diberi nama program "Tuna Budaya" dimana warga Dodaga hanya menjadi objek semata. Mereka dianggap tidak berbudaya sehingga perlu dibudayakan, sebagai objek. Diajarkan cara hidup yang katanya modern atau kehidupan yang "layak." Atau juga, penyebutan"Tuna Budaya" ini seakan menganggap mereka cacat budaya.

Sebelum masuknya program *resettlement* yang mengeluarkan orang Togutil dari hutan, pihak Depsos mengambil salah satu komunitas yang dituakan atau biasa disebut "Dimono" untuk menjadi pengarah kepada yang lain.

Pada tahun 1978 warga Togutil Dodaga yang ada di dalam hutan dikeluarkan, tetapi hanya tujuh kepala keluarga (KK) saja dan ditempatkan di lokasi yang sudah disiapkan Depsos. Kemudian di tempat yang sama juga dibangun 52 unit rumah, diberi bantuan makanan, seperti kacang hijau, beras, gula, dan mie instan.

Menurut masyarakat Dodaga, pada saat itu mereka yang baru keluar dari dalam hutan tidak biasa tinggal di rumah yang disediakan pemerintah karena rasa dan kenyamanannya jauh berbeda dibanding tempat tinggal mereka yang terbuat dari daun woka tanpa dinding. Tempat tinggal dari daun woka itu jauh lebih enak dan nyaman.

Di dalam hutan, orang Togutil membangun tempat tinggal sederhana dengan menggunakan atap yang dibuat dari daun woka. Daun ini tidak saja menjadi atap dari rumah mereka, tetapi juga bisa dibuat menjadi tempat makanan dan berbagai peralatan lainnya. Tempat tinggal itu,

biasanya tak ada dinding. Jika nanti ada yang akan melahirkan, barulah dibuatkan dinding dari daun woka.

M seorang tetua kampung mengisahkan; awalnya Depsos mengambilnya untuk dijadikan pembina bagi orang Togutil Dodaga lainnya. M lalu dibawa ke Ambon (dulu ibu kota provinsi), untuk dibina. M menjadi penting karena M adalah orang yang didengar, dituakan (*Dimono*) oleh warga dan lebih fasih berbahasa Tobelo sehingga bisa berkomunikasi dengan banyak orang dari luar mereka. M dipersiapkan untuk menjadi pengarah agar orang Togutil dapat keluar dari hutan.

Mulai pada tahun 1978 M menjadi pembina, mengarahkan komunitas untuk keluar dari hutan. Dia juga digaji serta mendapatkan bantuan satu karung beras, 5 kg gula, satu dus mie instan, dan empat bungkus kopi pada waktu itu. Bahkan, gelar sebagai "Kepala Suku" yang disandang oleh M, diberikan oleh petugas lapangan yang menjalankan program dari Depsos.

> "Waktu itu, saya masuk di hutan berbulan–bulan untuk cari *pe dorang* (Komunitas Togutil Dodaga), saya kasih kaluar *pe dorang* itu juga ada tantangan besar *karna kalo dorang* waktu di hutan *tu torang* tidak bisa masuk sembarangan. *Cuma karna*, saya dulu *pe* orang tua–tua dulu juga sebagian orang Togutil Dodaga, sama *deng dorang* yang di hutan, saya *coba bacarita deng dorang deng* sebut saya *pe* orang tua–tua dulu *pe* nama."

Kebiasaan mengingat nama orang dengan silsilah turunan sangat kuat pada ingatan orang Togutil Dodaga yang masih tinggal di dalam hutan. Juga tingkat penghargaan antarsesama manusia dan sesama komunitas sangat tinggi. M dipercaya oleh komunitas karena berdasarkan silsilah keturunan orang dalam Togutil Dodaga.

> "Nama orang tua-tua saja itu jadi modal untuk bisa masuk ke dalam, modal bahasa juga, karena saya mengerti dan fasih bahasa Tobelo. Tapi ketidakpercayaan terhadap orang luar cukup tinggi. Makanya, *dorang* juga sempat *menaru* curiga terhadap kehadiran saya. Jadi, saya harus tinggal berbulan-bulan, makan sama-sama supaya dapat kepercayaan. Saya ajak untuk *dorang* tinggal di luar, di rumah yang disediakan Depsos."

M memberikan keterangan yang tidak jauh berbeda dengan keterangan warga lainnya, bahwa orang Togutil Dodaga tidak nyaman dengan perumahan yang dibangun Depsos. Akan tetapi, ada juga keterangan

yang berbeda yang diceritakan oleh M, yang menyebabkan orang Togutil Dodaga yang telah tinggal di dalam rumah menjadi merasa resah.

> "Dulu waktu *dorang* tinggal di rumah *dorang dapa* musibah penyakit muntaber, dari penyakit ini *dorang* anggap orang Dodaga yang *racong* (meracuni) *pe dorang sampe dorang dapa* penyakit muntaber. Penyakit muntaber *sampe* ada yang maninggal *kalo tra sala* ada tiga orang *dong pe nama* yang saya ingat waktu itu Ngoro-ngoro, yang dua lainnya saya lupa".

Akibat penyakit yang diderita oleh warga yang keluar hutan dan tinggal di rumah yang dibangun oleh Depsos ini, menimbulkan kecurigaan kepada orang kampung Dodaga. Mereka merasa terancam sehingga pada tahun 1979—1980 banyak yang kembali ke hutan melanjutkan cara hidup seperti sebelumnya. Kejadian ini memberikan tantangan berat pada M yang waktu itu menjadi pembina mereka. Rumah yang telah kosong tidak berpenghuni ini langsung saja dihuni oleh warga lainnya yang merupakan pendatang dari Kao dan Tobelo. Pelaksanaan program *resettlement* ternyata tidak bisa membuat orang Togutil hidup dalam cara-cara baru yang disebut modern itu. Hal-hal yang berbau modern malah membuat mereka sulit beraktivitas dengan bebas.

Akan tetapi, Depsos juga belum menyerah untuk membuat mereka keluar dari hutan, dan masih bekerja sama dengan warga Dodaga lainnya mencari cara untuk membujuk mereka yang di dalam hutan agar kembali.

Dan M juga sebagai pembina awal yang sudah mengenal mereka disuruh untuk membujuk mereka keluar dari hutan. Bagaimana caranya, agar mereka kembali ke rumah yang telah disiapkan oleh Depsos. Seperti cerita awal saat kepala suku M masuk ke hutan berbulan–bulan, karna merasa sudah mengenal sebagian dari mereka maka dengan cepat M langsung bisa berbaur, tinggal bersama mereka di dalam hutan, makan makanan yang mereka makan, tidur di tempat mereka tidur seperti awal.

Pada tahun 1994 M kembali berhasil membujuk sebagian yang ada di hutan untuk kembali mendiami rumah–rumah yang telah disiapkan oleh Depsos. Namun, lokasi rumah yang disiapkan sudah berbeda dari sebelumnya, karena perumahan sebelumnya sudah didiami oleh orang lain yang dekat dengan kampung Dodaga. Selain itu, alasannya karna trauma akan kejadian yang lalu sehingga pemilihan tempat ditunjuk langsung oleh orang-orang Togutil dan bukan oleh kepala suku M ataupun Depsos.

Sebelum M dijadikan kepala suku, pada 1960 sudah ada kepala suku yang diangkat langsung oleh "O'Hongana Manyawa" (sebutan asli bagi orang Togutil di seluruh Halmahera), termasuk orang Togutil Dodaga, yakni almarhum Haji Ishak. Menurut M, alm. Haji Ishak sangat berpengaruh dan dihormati oleh O'Hongana Manyawa, selain karena mempunyai kebijaksanaan dan kekuatan supranatural, Haji Ishak juga berasal dari keturunan O'Hongana Manyawa.

Orang Togutil Dodaga yang berhasil dikeluarkan kepala suku M waktu itu sebanyak 42 KK dan siap menempati wilayah yang telah dipilih oleh mereka sendiri, di sebuah lokasi yang dinamakan Rai Tukur-tukur. Kepala suku M juga mendapatkan rumah karena dia ditugaskan sebagai pembina. Bantuan selanjutnya juga datang dari Depsos, seperti yang dulu pernah dilakukan.

Sebagai pembina, M merasa mendapat tanggung jawab besar, mendapat kepercayaan dari warga Togutil Dodaga dan Depsos sehingga ia menekankan pada diri sendiri, bahwa kepercayaan ini harus ia jaga baik–baik.

Setelah berada di kompleks perumahan Depsos, berbagai macam program mulai berdatangan masuk ke warga. Dari yang terlihat agak serius sampai yang terkesan sepele. Misalnya saja, mereka sampai diajarkan cara buang air di dalam kamar kecil, membersihkan rumah, dan mengolah makanan yang diberikan oleh Depsos.

Seiring waktu, orang Togutil di Rai Tukur-tukur mulai berubah pola hidup hariannya. Mereka mulai menggunakan pakaian dan meninggalkan cawat atau biasa mereka menyebutnya "*sabeba*." Selain karena pembinaan, juga adanya bantuan pakaian dari Depsos. Mereka mulai mengikuti pola hidup seperti orang di luar pada umumnya. Sebagian ada yang berkebun dan hasil kebun dijadikan barang jualan. Mereka mulai mengenal uang jauh lebih banyak, dalam beberapa hal bisa jadi mereka malah sudah tergantung pada uang. Seperti pada umumnya juga masyarakat yang katanya "layak" atau "modern", adalah masyarakat yang bergantung hidup pada keberadaan uang. Lebih dalam lagi, orang Dusun Rai Tukur-tukur, misalnya, sudah mulai melepaskan agama nenek moyang dan sekarang beralih ke agama lain.

Meskipun demikian, kepercayaan tentang adanya penghuni hutan yang gaib juga masih bertahan. Begitu juga, berbagai tata krama untuk menghormati alam dan isinya saat membongkar lahan untuk berkebun

dengan menggunakan upacara–upacara yang pernah diajarkan oleh nenek moyang mereka.

Di pemukiman Togutil Dodaga, mulai banyak warganya melangsungkan pernikahan dengan orang dari kampung lain, dan bahkan ada juga dari luar Halmahera Timur, seperti pendatang dari Morotai, Sanger, dan Kao. Mereka menikah dan hidup bersama, sebagian tinggal di Dusun Rai Tukur–tukur. Anak-anak mereka juga sudah disekolahkan, dan sekarang juga ada sekolah SD yang dibangun oleh pemerintah.

Akan tetapi hutan tetap tidak bisa mereka tinggalkan, walaupun mereka sudah hidup menetap di perumahan buatan Depsos. Sampai sekarang, berburu dan menangkap ikan di kali, masih berlangsung. Mereka masih menghormati sepenuhnya tempat-tempat sakral yang tersebar di dalam hutan. Petuah dan wasiat nenek moyang agar menghormati hutan adalah wasiat yang tidak satu orang pun dari mereka berani membantahnya. Wasiat ini seperti menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup selanjutnya, mereka akan pegang kuat-kuat.

Begitu pula, sebagian cara hidup seperti di hutan, misalnya membuat atap rumah menggunakan daun woka, kini dilakukan di kebun-kebun. Ada juga yang menggunakan daun sagu untuk atap rumah, juga membuat peralatan kebun seperti saloi yang terbuat dari pohon sagu.

Berburu kodok dan membakarnya sebagai makan malam juga masih berlangsung sampai sekarang. Tombak-tombak berburu juga masih banyak terlihat di dalam rumah begitu juga alat untuk memanah ikan atau jubi-jubi. Bedanya dulu bila hasil buruan mereka telah habis di wilayah tersebut, maka mereka berpindah untuk mencari ke wilayah lain yang masih banyak hewan buruannya. Akan tetapi, sekarang cara berburu mereka sudah tidak berpindah-pindah lagi seperti yang dilakukan waktu saat masih di hutan. Hal ini semenjak terjadi pembagian zonasi-zonasi hutan lindung dan taman nasional. Mereka seperti dipaksa untuk terkekang, dan menerima keadaan.

Dusun Titipa

Dari keberhasilan membentuk Dusun Rai Tukur–tukur, Depsos melanjutkan program *resettlement* kembali, dan strategi selanjutnya masih bekerja sama dengan masyarakat Togutil Dodaga dan kepala suku M. Tugas M masih seperti sebelumnya, menjadi pembina yang masuk ke hutan dan membujuk masyarakat Togutil untuk keluar dari

hutan, dan menempati lokasi baru selanjutnya di Totudoku. Pada tahun 2006 dusun ini baru ditempati oleh masyarakat Suku Togutil. Kepala Suku M menjelaskan;

> "Dulu *dorang* yang mau kaluar dari hutan samua dia *pe* jumlah 38 KK *deng dorang pe* rumah yang dibangun Depsos sebanyak 48 rumah. Saya *me* (juga) dapat rumah dinas lagi soalnya saya juga jadi pembina di kampung Titipa, tapi dulu Totudoku. Cuma saya *tara* (tidak) lama jadi pembina di situ saya *dapa* ganti *deng* laki-laki yang nama Yelkon di tahun 2008. Terpaksa saya harus pindah dari rumah dinas dan saya langsung *bale* (balik) tinggal di Dodaga."

Program *resettlement* atau juga program "Tuna Budaya" yang dijalankan berhasil. Namun, hanya beberapa tahun saja, selebihnya bantuan mulai berkurang. Pembagian lahan untuk berkebun tidak dijalankan sampai sekarang sehingga hutan yang ada di belakang kampung Titipa sudah dimasuki oleh aparat pemerintah yang melaksanakan program penanaman di Hutan Lindung. Program penanaman ini di bawah kendali Dinas Kehutanan. Sebagian masyarakat Togutil juga diangkat menjadi pekerja, untuk menanam pohon yang sudah disediakan bibitnya. Pohon yang ditanam seperti pala dan kenari. Para pekerja juga digaji dan makanan mereka juga ditanggung.

Pembina yang sekarang bernama Yelkon juga ikut dalam penanaman yang dibuat oleh Dinas Kehutanan. Saat Yelkon menggantikan kepala suku M, ada beberapa bantuan yang diberikan dari Depsos, seperti televisi dan mesin diesel.

Pembagian lahan perkebunan seperti di dusun Rai Tukur-tukur tidak dilakukan di dusun Titipa. Yelkon sendiri sampai saat ini (2015) masih mengikuti program penanaman di daerah hutan lindung di belakang Dusun Rai Tukur-tukur. Selain Yelkon, kerja ini juga diikuti masyarakat Dusun Titipa dan Dusun Rai Tukur-tukur.

Anehnya, dalam program "Tuna Budaya" ini, pemerintah mengambil alih lahan warga Togutil Dodaga yang meninggalkan hutan, dan lalu dikaveling-kaveling untuk dibagi per kepala keluarga lagi.

Di belakang kampung Rai Tukur-tukur, masyarakat diberikan tanah yang ukurannya, menurut kepala Suku M sekitar seperempat hektar per keluarga dan itu pun ada "campur tangan" tertentu dari pihak Depsos. Pembagian lahan yang ada di Dusun Tukur-tukur, tidak dirasakan oleh masyarakat yang ada di Dusun Titipa. Demikian dijelaskan kepala Suku M.

> "Waktu saya masih jadi pembina di Titipa (Totudoku) saya *su* susun samua pembagian tanah buat masyarakat Suku Tobelo yang ada di Titipa. Cuma saya dapat ganti tahun 2008 jadi *skarang* yang saya dengar *dorang* di Titipa belum dapa pembagian tanah. *Skarang di dorang pe balakang* kampung *su* masuk penanaman pohon sampai *su* dekat *deng* kampung, *dorang* juga *me iko baku* bantu *batanam* pohon *di dorang pe* balakang kampung. Setelah proses penanaman, masyarakat *so tara* bisa masuk hutan itu."

Program "Tuna Budaya" sampai sekarang tidak melakukan pembagian tanah di Dusun Titipa sehingga penanaman yang dilakukan di belakang Kampung Titipa sudah mulai mendekati kampung. Program lanjutan juga tidak ada, tetapi kebiasaan masyarakat Titipa yang kurang berinteraksi dengan orang luar sudah berubah. Sekolah juga sudah ada, tetapi bangunannya masih menggunakan kantor balai desa.

Pola Kekerabatan dan Ekonomi Gotong-Royong

Sebelum masuknya warga transmigran di daerah Wasile, masyarakat asli memiliki kebiasaan saling mengantar makanan ke kampung sebelah dengan berjalan kaki. Makanan yang biasa diantar, seperti daging dan makanan yang lainnya. Ada kebiasaan saling bantu satu sama yang lainnya. Berkat ikatan persaudaraan yang telah ada sejak dulu, dan hubungan sosial yang terbentuk dari prinsip dan cara gotong-royong. Begitu setiap keputusan, selalu merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama.

Kebersamaan ini juga bukan hanya terjadi saat mengantarkan makanan saja. Saat memanen kelapa juga terbentuk kerja sama yang sangat baik. Saat membuat kopra, masyarakat asli biasanya saling membantu, dan pola kerja sama seperti ini saling berulang–ulang. Misalkan, kalau bulan ini ada yang panen kelapa untuk dibuatkan kopra, maka masyarakat yang ada di kampung datang ikut membantu dan seterusnya seperti itu. Lain kali, semua masyarakat berkumpul di panen kelapa lainnya lagi. Kalau ada yang tidak membantu seakan ada rasa malu atau perasaan tidak enak kepada yang lainnya.

Ikatan sosial juga terbangun dari proses pernikahan yang terjadi antarkampung-kampung yang ada di Kecamatan Wasile. Dalam proses

pernikahan, masyarakat setempat juga saling membantu satu dengan yang lainnya, seperti membantu mempersiapkan proses pernikahan, membawa hasil-hasil kebun untuk disumbangkan dan dikumpul tiap-tiap keluarga, dan sebagian kerabat dekat datang untuk membantu membuatkan makanan.

Ada rasa persaudaraan kesukuan yang kuat dan sekaligus saling mengenal satu sama lain. Misalnya, bila kita bertanya kepada orang Dodaga tentang orang yang tinggal di Bula Papo atau di Tukur-tukur dan Titipa, maka orang Dodaga dengan cepat menjawab mereka mengenal orang itu. Begitu juga di kalangan Etnis Tobelo, misalnya, hampir di setiap kampung-kampung ada Suku Tobelo dan saling kenal satu sama lainnya. Semua ini sudah ada jauh sebelum Kampung Dodaga terbentuk, kebersamaan yang kuat seperti ini juga membentuk pola ekonomi bersama yang sangat sederhana, namun bisa mencukupi untuk hidup.

Seorang anak muda bernama Yustus Porang di Kampung Dodaga, masih kelas 3 SMA, tetapi sudah punya kebun kelapa. Hasil dari pembagian kebun oleh ayahnya. Panen kelapa setiap empat bulan sekali. Setiap panen ia menyewa orang lain dari kerabat dekatnya terlebih dulu, untuk mengambil (memanjat) kelapa. Satu anak muda bisa memanjat setidaknya 30 pohon kelapa dalam sehari.

Anak muda yang ada di kampung Dodaga rata-rata sudah menikah pada usia antara 17 sampai 20 tahun. Namun, soal mata pencarian setelah menikah sepertinya tidak ada masalah karena orang tua pada umumnya sudah membagi kebun kelapa untuk anak-anaknya, dan termasuk untuk keluarga anaknya.

Anak muda khususnya laki-laki di Kampung Dodaga, Dusun Rai Tukur-tukur dan Titipa sangat mahir memanjat pohon kelapa. Kebanyakan yang menikah di usia muda mengandalkan pendapatan uang dari hasil panen kelapa milik mereka dan juga hasil berburuh ke kebun lain, memanjat pohon kelapa kerabat mereka, atau istilahnya "sewa tenaga."

Kebun kelapa yang ditanam juga sangat banyak, paling sedikit 100 pohon, dan ada yang sampai 3.000 pohon kelapa. Dengan jumlah itu, membutuhkan orang untuk membantu memanjat pohon kelapa. Selain kebun kelapa, ada juga yang menanam pisang, ubi-ubian, jagung, dan sayur-sayuran. Pengelolaan tanaman pendek ini biasanya dilakukan oleh perempuan. Mereka biasanya kalau ke kebun membawa *saloi* (keranjang dari rotan) untuk mengambil kayu bakar dan juga hasil lainnya dari kebun. Ada juga hasil kebun yang dijual di pasar, seperti ubi, dan diolah

menjadi sagu bakar. Sayur-sayuran juga dijual di pasar minggu yang berlokasi di daerah trans SP-4 sekarang.

Selain kelapa, ada kebun *lansa* (langsat). Dulunya masyarakat di Kampung Dodaga dikenal sebagai penghasil *lansa* yang cukup besar. Bila harinya sudah datang, *lansa* sudah bisa dipanen, maka kampung akan sangat ramai dengan pendatang; dari Subaim, Bula Papo, dan Lolobata, datang untuk membeli buah *lansa*.

Tradisi-budaya di sekitar *lansa* pernah berkembang marak. Dulu, tradisi saat panen *lansa*, pendatang dari kampung lain akan datang untuk menukar *lansa* dengan kue. Biasanya dengan menggunakan kue waji yang terbuat dari campuran gula aren dan beras pulut. Ada juga tradisi saling lempar buah *lansa*, sebagai kegembiraan karena saking banyaknya *lansa* pada waktu itu. Sekarang pohon *lansa* makin berkurang karena masyarakat sudah banyak menanam kelapa, dan pengalihan lahan menjadi kawasan pemukiman transmigran (SP).

Ruang hidup dan wilayah jelajah masyarakat setempat berubah saat pemerintah mendatangkan masyarakat transmigran dari Jawa. Pada tahun 1982, pembangunan infrastruktur untuk masyarakat transmigran sangat diperhatikan oleh pihak pemerintahan setempat, sejak pemberian tanah, rumah dan pekarangan, pemberian pupuk, bantuan bibit, dan sebagainya.

Sejak ada transmigran, kerapkali terjadi perselisihan antarwarga setempat dengan transmigran pendatang. Biasanya disebabkan karena perbedaan persepsi atas tanah dan kebun. Bagi orang Tobelo pada umumnya (termasuk orang Togutil), masalah kebun sudah merupakan adat tradisi sejak leluhur. Kebun dalam adat mereka, adalah tanda bahwa tanah itu ada dalam penguasaan mereka. Dan keberadaan kebun sudah sejak lama, diturunkan terus-menerus dari nenek moyang. Biasanya di mana kebun dibangun, di situ terdapat bivak sederhana untuk berisitirahat. Penguasaan kebun menjadi cara orang Tobelo mendeteksi asal muasal nenek moyang mereka satu sama lain.

Misalnya, seperti dusun sagu yang ada di Kali Meja, dulu nenek moyang mereka pernah tinggal di situ dan membuka kebun. Ada juga yang di gunung-gunung dan tempat lainnya. Dusun sagu di Kali Meja itu sendiri sebagai gudang makanan buat seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Akan tetapi sekarang dusun sagu sebagian sudah digusur untuk kepentingan pembangunan transmigran SP-4.

Saat penggusuran dusun sagu, konflik terjadi antara orang Togutil Dodaga dengan pekerja setempat. Konflik dan ketegangan terus berlanjut. Pernah ada seorang ibu dari warga Dusun Rai Tukur-tukur pergi ke kebun mengambil sayur ganemo dan ubi-ubian. Saat memetik sayur ada suara yang datang dari arah belakang, ternyata bukan dari anggota sesama suku, tetapi masyarakat transmigran lokal. Ia datang lalu mengatakan jangan ambil sayur di tanah atau di kebun mereka. Si ibu yang mengambil sayur mengatakan ini tempat kebun orang tua, nenek moyang dulu yang punya tempat rumah di sini.

Ada tradisi masyarakat Suku Tobelo kalau yang masih tinggal di hutan, biasanya setelah pindah tempat sering diikuti dengan mencari makanan yang ada di dalam hutan. Saat berpindah, mereka akan menanam tanaman, seperti pinang dan biji-bijian nanas. Cara mereka seperti ini menunjukkan sebuah tanda dulu pernah ada bekas rumah mereka di tempat itu. Tanda yang ditandai dengan tanaman, maka di kemudian hari anak cucu menganggap bahwa di situ bekas rumah nenek moyang mereka. Jadi, tempat itu juga milik mereka sekaligus tanaman yang hidup di tempat itu.

Selain beda persepsi soal penguasaan tanah, juga ada dua budaya atau tradisi menanam yang berbeda. Masyarakat transmigran dengan tradisi menanam padi sawah basah, sedangkan masyarakat Togutil Dodaga, Rai Tukur-tukur sampai di Titipa hanya berkebun tradisional. Teknik cara menanam dan sistem pengerjaan berbeda. Masyarakat transmigran sering mengunakan pupuk yang ada di toko–toko dan sudah menjadi ketergantungan terhadap pupuk. Sedangkan masyarakat Togutil Dodaga atau orang Tobelo lainnya, sama sekali tidak menggunakan pupuk saat menanam.

Pupuk menciptakan ketergantungan terhadap petani transmigran, yang berharap dapat memanen lebih cepat dengan hasil terjamin. Awalnya, ketergantungan pada pupuk justru bersebab adanya pupuk bantuan dari Dinas Pertanian, yang alasannya saat itu untuk mendapat kualitas padi yang bagus jadi harus manggunakan pupuk. Menurut Dinas Pertanian, kalau tanaman yang menggunakan pupuk dengan teratur akan mendapatkan hasil yang kualitasnya juga bagus atau kualitasnya nomor satu.

Alasan yang cukup sederhana bagi Dinas Pertanian untuk mengiming-imingi masyarakat, dan alasan itu kini dilanjutkan juga oleh toko-toko yang menjual pupuk atau obat bagi tanaman lainnya seperti cabe keriting, tomat, dan lain-lain. Ketergantungan masyarakat transmigran

ini bisa jadi membuat masyarakat lokal atau orang Tobelo juga mengikuti untuk menggunakan pupuk untuk tanaman pada kebun mereka. Rata-rata orang Suku Tobelo menanam kasbi atau singkong, pisang, sayur, buah-buahan, kelapa, dan jagung, tanpa menggunakan pupuk dan masih menggunakan cara lama.

Beberapa orang ibu-ibu di Tukur-tukur menyebutkan pengalaman mereka, pernah mereka menanam dengan menggunakan pupuk. Setelah panen, tanah yang diberi pupuk justru mulai mengeras dan semakin tidak subur. Akibatnya pupuk mesti diberi kembali, dan bisa jadi lebih banyak. Alhasil, pupuk menciptakan ketergantungan. Ibu-ibu ini pun membedakan kualitas panen dari kualitas rasa dari hasil panen. Biasanya, hasil panen dengan menggunakan pupuk, rasanya tidak seenak hasil panen yang tidak menggunakan pupuk. Jadinya para ibu-ibu ini meninggalkan cara bertani memakai pupuk. Konsistensi mempertahankan tradisi menanam dari nenek moyang masih tetap diberlakukan oleh anak-cucu orang Togutil sampai sekarang ini karena faktor cita rasa makanan.

Sungai Dodaga

Orang Togutil Dodaga sangat bergantung hidupnya pada keberadaan sungai. Sungai selain sebagai untuk pemenuhan kebutuhan air minum, juga untuk sumber pangan lainnya. Kini sungai utama yang menjadi sandaran hidup, yakni Sungai Dodaga sudah tercemar, dan orang Togutil Dodaga tidak bisa lagi mencari hidup dari sungai ini.

Pencemaran sungai pertama kali berlangsung karena pola kegiatan transmigran. Transmigran yang biasa beternak sapi, terkadang suka membuang kotoran hewan ke dalam sungai. Atau kalau tidak, membuang sisa potongan daging sapi ke dalam sungai. Begitu juga kegiatan menanam padi sawah basah menggunakan pupuk atau obat kimia untuk melindungi padi dari hama, dan nantinya aliran air sawah yang mengandung zat-zat kimia itu kembali masuk ke sungai. Begitu juga ketika transmigran suka mencuci tanaman berbahan kimia (seperti pestisida) di sungai.

Hal-hal tersebut membuat masyarakat Dodaga yang hidupnya mengandalkan sungai merasa resah akan ulah masyarakat transmigran. Padahal sungai dimanfaatkan untuk air minum dan mencari ikan. Seorang warga Togutil Dodaga pernah mengatakan.

"Dulu *torang dapa udang basar-basar*. Tapi sekarang udang yang basar bagitu *torang su tra liat*. Itu *karna dorang* buang sisa–sisa pupuk di *kali kong ikang deng udang tong su tra dapa lia. Dorang juga baracong ikan pake racong yang dong bali di toko, kong skarang orang-orang Dodaga me iko* lagi. Padahal *kalo mo baracong ada tong pe orang tua-tua pernah kasi ajar pe torang* dulu tapi *pake* akar pohon yang hanya bisa *kasi pusing* ikan *deng* udang, tapi air *torang* bisa minum *karna racong akar tu tara* ada efek samping buat manusia."

(*Dulu kami dapat udang besar-besar. Tapi sekarang udang yang besar begitu kami sudah tidak pernah lihat. Mereka juga meracun ikan menggunakan racun yang mereka beli di toko, dan sekarang orang-orang Dodaga juga ikutan seperti itu. Padahal kalau mau meracun ikan, kita punya orang tua-tua dulu pernah mengajarkan pakai akar pohon yang hanya membuat ikan menjadi pusing, tapi airnya tetap bisa kita minum karena akar itu tidak ada efek sampingnya buat manusia*).

Mereka memanfaatkan kali sebagai sumber air minum mereka, dan itu tidak bisa dipisahkan sebagai kesatuan ruang hidup mereka. Dinas Pertanian seharusnya melarang aktivitas masyarakat yang sering membuang limbah hasil potongan sapi dan sisa-sisa pupuk di Sungai Dodaga, agar menjaga kelangsungan hidup masyarakat Suku Togutil Dodaga.

Dalam kepercayaan orang Togutil Dodaga, sungai itu ibarat ibu, dan hutan ibarat ayah. Sungai memberi air kehidupan. Tradisi menjaga sungai oleh orang Togutil banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat luar. Orang Togutil Dodaga pun tidak buang hajat di sungai. Hal ini bagi mereka dianggap mengkotori sungai, dan tindakan yang sangat tidak sopan.

Pernah di tahun 1987 terjadi banjir besar yang menyebabkan seorang warga Dodaga yang tinggal di samping sungai terbawa banjir hingga tewas. Penyebab banjir yang terjadi di tahun 1987 ini menurut warga karena pengerukan sungai untuk berbagai keperluan. Di tempat lokasi banjir besar itu sudah dibuat bendungan untuk jalur air bagi petani-petani transmigran yang menanam padi sawah, mereka membutuhkan air yang banyak. Dan bukan hanya pembangunan irigasi dan bendungan, tetapi pasir yang ada di kali juga digunakan untuk membangun rumah dan kerikilnya digunakan untuk proyek pengaspalan jalan. Ada juga

perusahaan bernama PT. Bela (Beni Laos), juga mendapatkan izin lokasi galian C di Sungai Dodaga.

Warga Togutil Dodaga percaya kalau Sungai Dodaga memiliki "tuan" tertentu dan tidak bisa diperlakukan sembarangan. Tuannya atau pemilik Sungai Dodaga ini bernama Batakana dan anaknya bernama Haruku. Dulu, Batakana itu seorang perempuan yang masih hidup di hutan dan tempatnya dekat dengan kali. Suatu saat itu di sungai terjadi banjir besar dan Batakana menjadi korban dari banjir tersebut. Batakana-pun tewas diseret oleh banjir. Kejadian itu langsung diketahui oleh keluarga Batakana, dan setelah banjir selesai keluarga Batakana mencari jasadnya tetapi tidak ketemu sampai selama satu minggu. Sampai pada suatu hari Batakana kembali ke keluarganya dengan keadaan yang sudah berbeda; Batakana sekarang sudah menjadi makhluk gaib dan juga menjadi tuan dari kali yang pernah menyeretnya. Batakana juga membawa anaknya yang bernama Haruku hasil pernikahannya dengan makhluk gaib juga.

Suatu saat, seorang pekerja proyek pembangunan bendungan di belakang Kampung Rai Tukur-tukur pernah bermimpi bertemu penunggu Sungai Dodaga. Di dalam mimpi, penunggu itu menyuruhnya untuk mengangkat anak dari si "tuan" sungai yang ada di dalam lokasi proyek irigasi itu. Setelah bangun dari tidurnya, ia pernah ingat kalau orang tuanya pernah menceritakan bahwa sungai ini ada "tuan"-nya seorang perempuan yang bernama Batakana dan anaknya bernama Haruku. Setelah itu dia pun sadar apa yang dimaksud mimpi itu. Dari mimpinya itu, si pekerja ini memberitahukan kepada kerabat dekatnya untuk melihat petunjuk yang ada. Setelah yakin dengan berbagai masukan, secepatnya ia memberitahukan kepada orang yang bertanggung jawab atas proyek irigasi tersebut. Ternyata, apa yang dimaksud dalam mimpinya itu adalah sebuah batu berwajah manusia dan sepertinya itulah yang dimaksud sebagai simbol dari sosok Haruku. Setelah batu itu dipindahkan, proyek pembangunan irigasi berjalan dengan cepat dan selesai dalam waktu 6 bulan. Sebelumnya, proyek irigasi ini selalu terhambat.

Namun, kesakralan cerita Batakana dan anaknya Haruku saat ini ternodai oleh kegiatan mengotori sungai oleh masyarakat sekitar, terlebih oleh transmigran. Sungai Dodaga kini sudah berbeda drastis. Walau masyarakat transmigran membuang sisa potongan sapi dan pupuk ke dalam sungai, tidak ada yang diganggu atau diingatkan oleh Batakana. Apakah karena Batakana memang sudah tidak dipercayai lagi justru oleh masyarakat asli sendiri.

Sekarang masyarakat Togutil Dodaga pun sudah tidak lagi meminum air dari Sungai Dodaga, tetapi meminum air galon yang dibeli seharga tujuh ribu per galon. Sebagian besar warga Togutil Dodaga juga sudah banyak menggunakan sumur yang digali di samping dan belakang rumah mereka. Sumur juga tidak begitu dalam, hanya sekitar tiga meter sudah mendapat air. Air sumur digunakan untuk mencuci pakaian, dan juga dipakai untuk minum. Sebagian masih mencuci dan mandi di Sungai Dodaga.

Penutup

Kesadaran dan kearifan lokal semakin hilang dengan datangnya berbagai tekanan dan pengaruh dari luar mereka; dari pemerintah, masyarakat sekitar, dan program-program pembinaan lainnya. Berbagai perubahan dan pengaruh dari luar itu, seringkali menggunakan cara-cara yang halus untuk mengubah dan menyingkirkan orang Togutil Dodaga dari ruang hidup aslinya sendiri, yakni hutan dan sungai. Memisahkan mereka dari "ayah" dan "ibu"nya sendiri. Hal ini jelas suatu kekerasan yang keterlaluan, dalam berbagai cara yang semakin halus. Cara pandang mereka atas hutan dan sungai dipengaruhi, dan kemudian, cara hidupnya pun berubah.

Pintu pembuka perubahan paling besar berlangsung dari tiga jalur, yakni program-program pemerintah, pengagamaan, dan datangnya masyarakat pendatang yang cukup besar, yakni transmigran di daerah Wasile. Pada orang Togutil Dodaga yang telah beragama, sebagian mereka pelan-pelan meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka sendiri. Dalam kepercayaan asli mereka, hutan adalah ayah dan sungai adalah ibu, pada keduanya ada penghuni atau pun tuan gaib sebagai penjaga. Pandangan seperti ini ditolak oleh agama baru itu sehingga hubungan mereka dengan hutan dan sungai seperti juga sedang dirubah. Perlahan tapi pasti, sejarah mereka dengan hutan dan sungai diputus, dan ketika itulah mereka akan kehilangan ruang hidupnya sendiri. Ancaman ini sudah di depan mata! Catatan ini semacam laporan lapangan, semoga ada gunanya untuk menyetop ancaman itu. Terima kasih.



Cerita Orang-orang Kecil dari Tanah Smenget[245]

➲ Ubaidi Abdul Halim

Cerita berikut ini dihasilkan dari catatan lapangan saya selama berkeliling di perkampungan orang Sawai. Perkampungan itu terdiri dari Desa Lokulamo, Lelilef Sawai, Lelilef Woebulan, dan pemukiman SP transmigran. Dalam perjalanan, saya bertemu dan berbincang dengan orang-orang kampung, terlebih mereka yang hidupnya paling terpuruk dalam berbagai perubahan. Di berbagai kampung itu, penurunan kualitas hidup berlangsung justru dikarenakan masuknya uang ke dalam kampung melalui investasi. Di sisi lain, investasi itu bisa masuk juga karena menggunakan kekerasan, memanfaatkan aparat negara, dan militer.

Dalam perjalanan ini, puluhan kilo yang harus ditempuh, dengan kondisi jalan berlubang rusak parah. Tidak ada aspal, hanya kerikil batu rijang berhamburan di jalan raya. Siapa bilang ada pembangunan di daratan Halmahera? Sama sekali bukan pembangunan yang sedang berlangsung, justru pengerukan dan penghancuran pulau kecil ini oleh perusahaan-perusahaan tambang.

Untuk catatan lapangan ini, saya harus berterima kasih kepada orang-orang kampung yang merawat saya selama perjalanan, dan terlebih, karena kepada mereka saya mendapat banyak pelajaran berharga. Beberapa catatan ini semoga bisa berguna sebagai bahan pelajaran bersama, sebagai bahan perbandingan untuk orang-orang kampung di seluruh Halmahera. Berikut ini.

---

245 "Smenget" berarti tanah peninggalan leluhur.

Gugurok Koke: "... Banyak pembohong di tengah kita"

Rumahnya berdinding dan berlantai papan, atapnya terbuat dari daun sagu. Tempat tinggalnya berada di dalam kawasan transmigrasi. Dia dan keluarga kecilnya hidup dan mencari makan di sekitar wilayah ini. Mereka adalah penduduk asal Kulo dan keluarganya tidak masuk dalam daftar penerima program transmigrasi Kobe. Hidupnya serba kekurangan. Tanah untuk membangun rumahnya, dibeli ke penduduk trans dengan harga dua setengah juta. Untuk orang sekelas Jati Koke, uang besar itu sangat sulit dicari. Apalagi semenjak harga kopra turun dan tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan.

> "Sudah hampir satu tahun gambar uang belum dilihat. Ini kan parah, hehehe".

Jati Koke meredakan keluh kesahnya sendiri. Ia melanjutkan.

> "*Torang* ini adalah orang pedalaman Kolu yang sejak dulu orang tua dan moyang kami hidup dan bergantung di sini. Tapi sekarang *tara* (tidak) sama dengan dulu, sekarang kebanyakan orang luar yang mencari hidup di sekitar sini. Wilayah transmigrasi ini adalah wilayah berburu dan tempat mencari makan orang tua kami. Kami dan keluarga tersingkir di wilayah ini. Tanah dan hutan kami *torang bilang* tanah negara, *seng* (tidak) ada sertifikat *to*. *Tong ini, so* (sudah) *tara* dapat apa-apa, lahan *so* sempit *bakobong* (berkebun) saja *so* jauh dari sini."

Jati Koke sempat mengira saya polisi. Memang, di tempat ini beberapa hari yang lalu, polisi menangkap dua orang Togutil, bernama Bokum dan Nuhu, yang diduga membunuh warga Desa Waci. Saya lalu menyakinkan bahwa saya bukan polisi atau intelijen.

Saya kemudian menyampaikan pada Jati Koke, bahwa maksud kedatangan saya untuk menuliskan situasi yang ada di kampung dengan berbagai perubahannya. Tujuannya, semoga tulisan saya itu bisa menjadi bahan belajar bagi orang-orang kampung.

Jati Koke dalam sakitnya kemudian mengarahkan saya untuk menemui seseorang bernama Gugurok Koke, yang adalah kakaknya sendiri. Jati Koke khawatir dirinya yang sedang sakit tidak bisa melayani pertanyaan saya dengan baik. Sekaligus, karena kakaknya bisa jadi lebih banyak tahu soal kampung.

Saya lalu minta pamit untuk langsung menuju tempat Gugurok Koke. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.00 WIT. Berjalan menyusuri trans Kobe Kulo, memiliki kesan tersendiri. Menghampiri hutan-hutan sepi menelusur jalan yang rusak, berlubang, dan penuh genangan air dan lumpur. Hutan di samping jalan kelihatan masih perawan, tapi kita tidak begitu tahu apakah di pertengahan hutan, gunung dan tanjung bisa saja sedang berlangsung kerja-kerja pembongkaran. Di sekitar tempat ini, bercokol sebuah perusahaan raksasa, PT. Weda Bay Nikel. Saya hanya menerka dan bertanya-tanya dalam hati sambil menancapkan gas motor.

Gugurok Koke berasal dari Suku Sawai dan tinggal di desa Kobe. Usianya sudah 65 tahun, tetapi fisiknya masih kuat untuk bekerja. Dia berkebun di wilayah Lelilef Desa Woe Kob. Sementara rumahnya berada di pinggiran areal transmigrasi. Lebih tepatnya, rumah Gugurok berada dalam areal kebunnya sendiri.

Dalam rumahnya hanya ada dua ruangan, satu ruangan besar dan satunya lagi dipetak untuk tempat memasak atau dapur. Saya perhatikan satu-persatu barang-barang yang diletakkan di lantai, ataupun digantung di dinding. Ada jerigen, sensor, tombak, saloi, ada kuali yang digantung, ember, kardus. Sementara pakaian-pakaian tergantung-gantung berjejeran di sela-sela papan dinding rumah, termasuk sebuah beha yang dijemur di atas panah tombak!

Gugurok Koke, ia salah satu petani gurem yang hidup di kampung ini. Sepenuhnya bergantung pada kebun dan hutan. Tanah berhubungan langsung dengan kelangsungan kehidupan keluarga sehari-hari. Ia menghormati hutan, dan meyakini setiap tempat di dalam hutan mesti ada penjaganya. Untuk itu, setiap orang yang mengambil makanan dari dalam hutan, sebaiknya meminta izin terlebih dulu. Begitu juga Gugurok, ia selalu meminta izin, sebagai hormat dan etika berhubungan dengan alam sekitar.

Pernah suatu kali, istrinya lupa meminta izin demikian. Isterinya sampai ditimpa penyakit aneh, dan tidak bisa disembuhkan di rumah sakit. Akhirnya, si istri baru sembuh setelah dibawa kembali ke dalam hutan, di tempat di mana ia mengambil tumbuhan. Di situ Gugurok berdoa memohon petunjuk pada Tuhan, dan meminta maaf pada penjaga hutan. Setelah itu, istrinya langsung sembuh kembali.

Walau miskin, nyatanya Gugurok sudah memperistri tiga orang perempuan. Dia dianugerahi sebelas orang anak dari ketiga istrinya, dan

semua anaknya dihidupi hanya dari hasil kebun dan hutan. Tidak satu pun dari sebelas orang anaknya yang bersekolah formal karena tidak ada uang untuk membiayai. Mereka "bersekolah" langsung pada kebun dan hutan. Memang, orang-orang kampung kini sudah mulai berubah juga, lebih menghargai orang-orang bersekolah formal. Seakan-akan orang yang tidak sekolah tidak punya martabat. Gugurok memahami hal ini, tapi dalam kemiskinannya jelas tidak layak untuk terlalu pusing dengan gengsi atas pendidikan itu.

Selain berkebun, sesekali Gugurok mendapat pesanan memotong kayu (basensor). Dan ibadah setiap minggu rutin ia lakukan.

> "Saya cuma kerja *kobong* (kebun) *deng* (dan) *basengsor* (membelah kayu), setiap hari tinggal di *kobong*. Keluar di kampung itu setiap hari minggu karena *mo* ibadah. Hidup ini musti ibadah. Kalau bikin *kobong* tanpa *tong* (kita) *tara kase* (kasih) *iko* (ikut) *deng* (dengan) berdoa akan *tarada* (tiada) hasil, hahaha."

Dalam usia tuanya, Gugurok sudah mewasiatkan semua kebunnya untuk sebelas orang anaknya. Dan ia kemudian berpesan pada anak-anaknya:

> "Kalau *tara bikin kobong* hidup kita pasti *susa*, dan *torang* akan menjadi pencuri. *Torang* harus bekerja keras, rajin menanam untuk anak-anak atau cucu. Tanpa *kobong* hidup macam *tarada* arti. Kalao orang kantor kan enak *to*, *dong* (mereka) hanya *tarima doi* (duit) setiap bulan. Kalau *tong pe* (punya) *doi* itu ada di *kobong* sini. Hidup di kampung lebih baik hidup di *kobong*, karena di sini serba ada. Kalau di kampung itu, banyak masalah."

Pada tahun 1999, Gugurok pernah ditawari bekerja di perusahaan penebagan kayu, sebagai penunjuk jalan ke dalam hutan, tetapi Gugurok tidak mau menerimanya. Ia tidak mau kayu ditebang sembarangan, seperti yang diinginkan perusahaan.

> "Waktu itu saya *tara perna lia* uang. Setahu saya itu uang saya *lia* bergambar burung kakatua"

Namun di belakang hari, malah perusahan tambang seperti PT. Tekindo kemudian masuk dengan leluasa di sekitar wilayahnya. Sejak perusahaan ini masuk pada tahun 2009, air mulai tercemar. Sejak itu pula Gugurok tidak lagi mengonsumsi air dari sungai. Ia mengambil air lebih ke hulu, di Woebulan.

> "Saya hanya mengharapkan supaya negara ini bisa perhatikan *tong pe* hidup. Saya tara mau hidup di pesisir karena kalah bersaing dengan orang-orang pesisir lebih baik saya dan keluaga hidup di dalam hutan. Hidup ini, saya tara mau berbeda pendapat deng orang lain lantaran masalah sapele. Maka saya tara mau hidup di desa. *Deng tong* ini orang susa pasti kalah bersaing dengan orang-orang di kampung. Bukan tidak mau bergaul dengan sahabat-sahabat tapi memang saya pe hidup di sini."

Bagi Gugurok, kehidupan di hutan atau kebun, jauh lebih baik dan lebih sejahtera ketimbang di pesisir. Ia membawa semua anak-anaknya ikut tinggal di dalam hutan.

Pernah suatu saat terjadi masalah antara Gugurok dengan petugas transmigrasi. Menurut Gugurok, petugas telah mengambil alih tanah yang telah dikerjakan Gugurok sebelumnya. Saat itu untuk keperluan lahan transmigrasi. Gugurok lalu protes kepada Camat Weda waktu itu. Saat menghadap camat, Gugurok malah sempat bertemu dengan bendahara kecamatan, dan malah memukul bendahara itu karena bendahara itulah yang menjadi biang sebab tanah Gugurok dimasukkan sebagai areal transmigran. Akibatnya Gugurok berurusan diamankan oleh tentara. Namun, kesempatan bertemu camat pun bisa berlangsung di tengah kawalan tentara. Kepada Camat ia melaporkan.

> "*Tara* bisa kita *pe tanah*. Bagaimana *kong* bisa masuk di wilayah transmigrasi. *Pa* camatkan pernah bilang *par* saya harus *bakobong* yang basar *to*? (lalu sambil tangannya membentuk bulat). Kenapa *pa* camat larang *pe torang* ulang? baru tanah ini saya *so tabang* ini".
>
> (*Tidak bisa, kita yang punya tanah. Bagaimana kok bisa masuk wilayah transmigrasi. Pak camat kan pernah bilang pada saya harus berkebun yang besar toh? Kenapa pak camat larang kami kembali? Padahal tanah ini sudah saya olah*).

Saat itu si camat tidak bisa berkilah. Dia langsung menyilahkan Gugurok untuk meneruskan kebunnya. Gugurok langsung senang, mengucapkan terima kasih dan meninggalkan si camat, tentara, dan orang-orang lain yang memperhatikan. Kebun itu ia buat di tahun 1982. Gugurok merintisnya (membangun kebun) bersama dengan istri pertama.

Sejak harga kopra jatuh dan tak menentu, uang demikian sulit didapat. Sementara semua harga kebutuhan pokok tetap saja naik tidak terkendali. Uang jarang ada di kampung. Perdagangan kampung tidak

berkembang. Hasil pertanian pun sering tidak laku dijual. Perbedaan antara petani setempat dengan pendatang, biasanya pendatang jauh lebih terampil dalam berdagang, sementara pendapatan uang orang-orang kampung tidak menentu. Bahkan, bagi Gugurok sendiri, hampir-hampir tidak pernah lagi memegang uang sejak dua tahun belakangan. Untung saja hasil-hasil kebun masih baik dan cukup untuk bahan makan sekeluarga.

> "Saya ini *susa* bukan *tara dapa* makanan tapi *susa* dan miskin *tarada dapa doi*. Saya bekerja cuma untuk dimakan, kenapa karena harga kopra sangat menurun sementara harga gula, vetsin, deng daun teh naiknya *so tara* kendali. Di desa Kulo itu, hidupnya sengsara. *Mo bili* beras saja setengah mati apa lagi minum teh. Sabun saja kadang kami tidak punya. Di kebun ini banyak makanan, ada pisang, ubi, tomat, pepaya dan lain-lain. Airnya juga enak."

Air Woebulan mengelilingi kebun Gugurok sehingga ia dan keluarga tidak kesulitan untuk mengakses air bersih untuk keperluan sehari-hari. Beda halnya ketika hujan, air menjadi keruh. Gugurok dan keluarga pada waktu hujan terpaksa mengonsumsi air yang keruh. Kerusakan daur air di musim hujan ini akibat pembongkaran hutan oleh pertambangan PT. Tekindo. Tanah yang terbongkar tidak lagi mampu menyerap dan menyimpan air. Dan pada waktu hujan, air yang tidak terserap itu meluap ke mana-mana membawa tanah dan pasir. Sejak perusahaan tambang beroperasi, situasi kampung malah semakin kesulitan. Begitu juga di kawasan transmigrasi, banyak tanaman mati karena terkena pencemaran. Banyak petani yang mengeluh, dan tidak mampu menahan laju pertambangan yang merusak. Gugurok menyebutkan.

> "Saya juga heran kenapa harus bagini. Hutan ini mau dijual pemerintah ke perusahaan untuk kepentingan orang-orang yang bos-bos. Padahal perusahaan ini yang bikin sampai hutan ini habis dan cukur rata. Hasil dari perusahaan akan dibawa keluar dari desa ini, siapa bilang akan sampai di masyarakat. Banyak pembohong di tengah kita."

Om Dulla; Hancurnya Ikatan Sosial

Tampak penyesalan di wajah Haji Muhammad dan anaknya ketika kelapa yang dikelola dan dimanfaatkan selama ini, dalam hitungan dua jam kebun dan isinya hilang tertimbun tanah. Lahan kebun ini berubah jadi lahan tandus tanpa tanaman.

> "Mengerikan! *tong pigi suda*, saya *tara* kuat liat kondisi bagini."

Haji Muhammad mengajak anaknya meninggalkan lokasi penggusuran. Om Dulla ikut menyasikan sendiri ketika bouldoser dan eskavator masuk di lahan warga yang sudah dilepas untuk kepentingan investasi. Banyak tanaman tahunan, seperti kelapa, sagu, dan cengkeh dilibas dan digusur sampai ke akar-akarnya. Bouldoser dan eskavator mendorong dan merobohkan sagu dan kelapa. Sungguh peristiwa yang sangat mengerikan. Kejadian ini akan menciptakan masalah baru di kemudian hari. Pada saat yang bersamaan, ada beberapa keluarga pemilik lahan di tempat itu, turut menyaksikan penggusuran oleh perusahaan tambang.

Om Dulla adalah warga Lelilef Woebulan, usianya 58 tahun dan bekerja sebagai nelayan. Ia melanjutkan cerita. Tanah orang Sawai rata-rata sudah dijual ke perusahaan. Tanah yang dijual itu pun rata-rata masih tanah-tanah produktif. Terjual untuk kepentingan smelter Tekindo. Tanah-tanah yang tersisa tidak produktif, dan masyarakat sekarang bingung apa yang bisa ditanam di sisa tanah itu. Sambil menjahit jala Om Dulla menjelaskan:

> "Uang *dong* terima *so* habis digunakan. Yang lain *dong* masih ukur atau hitung berapa luas lahan perorang- biasanya *dong* bayar satu meter lima ribu rupiah. Saya heran tanah itu *kong* jual itu padahal tanah ini tara bisa jual terkecuali *tong* kase (kasih) itu masih bisa masuk akal. Kalaupun dijual hanya untuk kepentingan *kobong* saja. Sekarang *dong* masih jual-jual tanah, *tara* apa-apa (tidak apa-apa) jika kalau tanah itu tidak bisa lagi ditanam, gersang, dan tandus. Tapi tanah yang terbilang produktif itu sebenarnya menurut pikiran bodoh ini tara bisa jual karena torang akan miskin."

Pembangunan smelter mengorbankan wilayah produktif masyarakat Lelilef Sawai dan Woebulan seluas 770 ha tanah. Kelapa di dalamnya akan digusur dan dikonversikan untuk kepentingan investasi. Masyarakat hanya bergantung ke hutan dan laut untuk bisa bertahan hidup, tidak ada cara lain selain pada alam sekitar. Sebenarnya,

masyarakat menolak pembangunan smelter, tetapi ada ancaman-ancaman yang terus berkembang menekan masyarakat.

> "*Tong* sebenarnya menolak untuk pembangunan smelter di sini karena kami akan kesulitan di masa yang akan datang dan akan terjadi kemiskinan. Sementara perusahaan tetap menolak itu, *tong* mempertahankan tanah dianggap anti pembangunan sama polisi."

Ketika masyarakat protes pada kebijakan investasi, mereka dituduh melawan pemerintah dan membangkang. Pada akhirnya polisi sering "digunakan" pada saat konflik lahan masyarakat dengan perusahaan tambang. Jika mereka menggunakan aparat maka masyarakat akan mengalah, tidak lagi melakukan protes karena takut masuk penjara dituduh melakukan tindakan kriminal. Walaupun lahan yang akan dibebaskan oleh PT. Tekindo Energi merupakan satu-satunya lahan tersisa milik masyarakat yang masih produktif karena berada di dekat sungai.

Konflik tanah mulai muncul di mana-mana ketika perusahaan tambang datang berinvestasi. Sebelumnya tidak ada sengketa antarpenduduk atau antarindividu, baik mengenai persoalan tanah maupun hutan. Hubungan sosial yang dipertahankan dan dijaga selama ini rusak oleh akibat investasi masuk kampung. Tanah-tanah yang dulunya dipertahankan untuk kelangsungan hidup bersama kini hanya menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri. Masyarakat terpecah-belah, dan nilai-nilai etika hancur gara-gara uang dan ancaman. Segala dinamika hidup saat ini menjadi instan, semuanya ingin serba cepat, dan yang demikian dianggap modern atau maju.

Penghormatan pada alam semakin tidak dihiraukan karena semuanya berbau uang. Kehancuran basis moral di kampung sangat mengerikan. Satu ketika pada tanggal 15 Maret 2015, malam hari pukul 08.00, di sebuah rumah di Lelilef Sawai, satu keluarga bertengkar besar karena berebut uang penjualan tanah. Anak berkelahi dengan orang tua, dan sesama anak kakak-beradik juga berkelahi kembali; semuanya sama-sama berebut uang.

Sementara ada keluarga lain yang mempersoalkan sampai ke pengadilan, soal berebut tanah dan uang hasil menjual tanah. Di pengadilan, satu keluarga ini saling mengangkat sumpah di antara mereka untuk tidak lagi saling menganggap saudara kandung.

Selain konflik dalam satu keluarga, juga banyak sekali terjadi konflik klaim tanah antarkeluarga. Persoalan seperti ini diperkarakan dan disidangkan di dalam kampung serta dibawa sampai ke kantor kepolisian. Konflik itu terus membesar antarbeberapa keluarga di Desa Lelilef Woebulan dan Lelilef Sawai. Kampung jadi ladang subur tumbuhnya masalah. Mulai dari keluarga dengan keluarga, perusahaan dengan masyarakat, dan seterusnya.

Semua pemburukan sosial ini berkembang sejak adanya perusahaan masuk kampung, membeli tanah-tanah masyarakat dengan berbagai cara, ancaman dan paksaan. Masyarakat seperti kehilangan pegangan, antarsesama mereka seperti saling dipecah belah melalui uang ganti rugi. Dan siapa pun yang berani menolak, akan diancam sebagai pembangkang negara dan layak dikriminalisasi. Hal inilah yang ditakutkan masyarakat, kehilangan pegangan dan akhirnya kocar-kacir menyelamatkan diri masing-masing. Menerima ganti rugi walau akhirnya mereka terpecah-belah karena uang.

Masuknya uang ke kampung merangsang kenaikan harga-harga. Di Lelilef harga barang harian sangat tinggi dan mencekik warga. Sembilan bahan pokok naiknya tidak terkendali, para pedagang seperti menaruh harga sesuka hati. Akan tetapi, masyarakat Lelilef Sawai dan Lelilef Woebulan menganggap harga barang biasa saja, karena dikira masih ada sisa uang dari pembayaran lahan. Om Dulla memperkirakan.

> "Nanti *tong* perhatikan tiga *ampa* (empat) tahun ke depan *dorang* akan gigit jari. *Kobong so* jual artinya kebutuhan siang hari dan malam hari ini tanggungan siapa? Perusahaan atau orang lain? *Tarada* cara lain selain *pancuri* di orang lain. *Dorang so* terbuai dengan informasi katanya perusahaan *mo ukur* lahan, langsung *dong* respons tanpa *bafikir* untuk *dong pe* masa depan anak mereka."

Sementara menurut orang tua-tua yang lebih memiliki wawasan kampung lebih mendalam, mereka sebenarnya memahami tanah sebagai media yang penuh sanksi. Jika dijual uangnya sangat "panas" dalam arti tidak berkah. Biasanya, uang hasil jual tanah tanpa sadar akan habis dengan sendirinya tanpa ada manfaat yang jelas. Hal itu disebabkan karena lahan yang dijual bukan rintisannya sendiri, atau diusahakan sendiri, tetapi lahan atau kebun dari warisan leluhur. Orang tua-tua bisa menyebutnya dengan istilah "*takomoria difnasa e, tapi siniri kaya re angan sia*", yang artinya "bukan mereka yang menginjak duri dan tangannya melepuh, tapi leluhurnya."

Politik Lokal Jadi Biang Kehancuran Kampung

Perebutan kekuasaan di desa memecah persatuan dan kesatuan. Pemerintahan terseret ke dalam kepentingan sepihak. Pelantikan kepala Desa Lelilef Woebulan pernah tidak dilakukan dengan alasan kepala desa sering melawan tambang. Sebagian rakyat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah ketika salah satu calon kepala desa terpilih yang tidak jadi dilantik oleh pemerintah daerah.

Struktur sosial di masyarakat dipecah belah akibat pemimpin yang berpihak sekaligus gagal melayani rakyat. Kesejahteraan hanya sebatas pidato yang keluar dari mulut elite politik lokal pada saat-saat masa kampanye. Masyarakat yang dilayani hanya orang tertentu saja. Sementara rakyat yang berbeda haluan dituduh subversif dan melawan pemerintah. Dinamika politik pada rentang tahun 2007—2012 adalah cerita tentang perpecahaan masyarakat, perpecahan hubungan keluarga, dan seterusnya.

Dalam pemilihan umum beberapa tahun belakangan, kekuatan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi dua kekuatan dominan yang saling bersaing cukup ketat. Pilkada dalam beberapa waktu ini hanya melahirkan dua calon kandidat yang berhadap-hadapan. Rakyat Halmahera Tengah terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu merah dan kubu kuning. Kekisruhan politik bukan hanya berlangsung di tingkat elite politik, tapi juga di tingkat rakyat. Hampir semua desa dikondisikan dan diarahkan mengikuti hasrat dari kepentingan partai politik dengan penguasa tertentu yang dilindunginya. Para pegawai negeri yang dicurigai tidak mengikuti arahan bupati dimutasi di berbagai tempat dengan alasan penyegaran aparatur birokrasi. Jabatan-jabatan struktural dan fungsional diacak bahkan dinonaktifkan jika bertentangan dengan keinginan penguasa. Pada akhirnya berpengaruh pada proses pelayanan kepada rakyat. Yang paling memprihatinkan di dunia pendidikan, guru-guru yang kritis bisa dimutasi justru pada saat siswa menghadapi Ujian Nasional. Sehingga membuat guru-guru bingung bagaimana caranya memberikan penilaian kepada siswa. Begitu juga siswa-siswa yang orang tuanya tidak sejalan dengan keinginan pemerintah, diancam tidak akan diluluskan.

Akhinya politik diubah hanya untuk tawar-menawar jabatan di birokrasi. Semua rakyat ketakutan, tetapi ada saja yang berani melawan pemerintah karena dianggap melakukan kezaliman dan keserakahan. Kekuasaan

menjadi lahan bisnis birokrasi dan nepotisme. Anak, istri, dan kerabat para pejabat pemerintah dilindungi dan difasilitasi untuk menjarah harta rakyat. Pejabat eksekutif hanya diisi oleh keluarga penguasa. Nepotisme sedang berlangsung begitu parahnya di pemerintahan.

Bangunan sosial di masyarakat hancur berantakan dan sulit untuk dibenahi. Gara-gara perbedaan pilihan partai politik, adik dan kakak kandung pun bersumpah memutuskan hubungan keluarga. Kebersamaan selama ini dibangun dengan susah payah, seketika hancur karena dampak dari orientasi politik golongan.

Rakyat diadu-domba dengan mengikuti selera rezim penguasa. Nilai-nilai kutural hanya sebatas cerita dan nostalgia masa lalu. Tidak lagi menjadi alas nilai untuk membenahi persoalan dan masalah sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Budaya Fagogoru hanya menjadi bahan serimonial yang dipraktekkan dan diceritakan atau dituturkan orang tua di kampung-kampung yang bisa dikata; kehilangan makna.

Ibu Nurlaila; Rusaknya Sumber Air

Waktu itu sudah pukul dua siang, hari Sabtu 14 Maret 2015. Di bawah halte mobil Desa Lelilef Woebulan yang dibangun perusahaan tambang PT. Weda Bay Nikel, di depan rumah ibu Nurlaila Harun. Saya melihat sekelompok pemuda yang menceritakan bagaimana memiliki uang yang banyak, apa saja bisa dilakukan.

> "*Tong pe doi banya ini sanang*, perusahaan PT. Tekindo Energi ini sangat bagus karena *so bayar tong pe lahan*. Masyarakat pasti sejahtera"

Mata saya lalu menoleh ke kanan ternyata ada mobil perusahaan lalu-lalang di jalan. Jalan itu rusak parah, abu bertebaran ke sana-kemari. Ada seorang kekek kira-kira usianya 60-an tahun mengangkut air dengan gerobak. Batin saya terusik, kenapa kampung yang begitu kaya air ini masih saja ada yang harus membawa air dari jauh seperti itu? Apakah ini ada kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, apakah fenomena ini akan terus berlangsung, apakah sumber-sumber air bersih dulu yang kaya sudah ditimbun oleh perusahaan tambang atas nama pembangunan?

Di samping halte ada sebuah tangki air berwarna biru berkapasitas 2000 liter air. Saya langsung memeriksanya. Ternyata di dalam tangki tidak berisi air. Ketika saya menghampiri ibu Nurlaila, ia mengatakan.

> "Mobil *tangki so tara* lewat *so* hampir dua minggu. Dulu air bagus pada tahun 2009, tapi sekarang *suda* berjalan perusahaan (PT. Tekindo Energi) *ampa* tahun *torang* krisis air bersih. Setiap *oto* perusahaan lewat baru *tong dapa* air kalau *so tara* lewat *tong so tara dapa* air. Sumber air di hutan sana *so* dialihkan ke tempat lain sehingga di sini air *so tara* bajalan."

Rusaknya sumber-sumber air akibat aktivitas perusahaan PT. Tekindo Energi berdampak besar pada warga. Selain hilangnya sumber air minum, kegiatan harian juga terhambat. Cuci piring, gelas, dan pakaian sangat susah, apalagi untuk mandi setengah mati sulitnya. Ibu Nurlaila sendiri, aktivitasnya hanya merawat suami dan menjaga ketiga orang anaknya. Suaminya adalah karyawan lepas atau karyawan harian di perusahaan tambang PT. Weda Bay Nikel. Satu minggu lima hari kerja dengan honor per hari 116 ribu rupiah.

Suaminya biasa ditugaskan ke hutan untuk melakukan pengeboran dan memasang patok, serta pengambilan sampel dan selanjutnya dilaporkan ke perusahaan untuk diteliti di laboratorium.

Setelah pemberlakukan Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 yang memerintahkan kepada suluruh perusahaan tambang di Indonesia untuk pembangunan smelter maka saat itu juga terjadi PHK besar-besaran.

Waktu menunjukkan hampir pukul tiga sore. Saya masih bersama ibu Nurlaila berbincang macam-macam situasi. Lantas ada empat orang bapak lewat di jalan dengan menggunakan mobil perusahaan tambang. Sontak saya bertanya kepada ibu Nurlaila dan beliau menjawab orang-orang itu, barusan dari Lelilef Sawai yang dibayar lahannya oleh perusahan PT. Tekindo Energi. Tidak terlalu lama, kemudian ada mobil PT. Tekindo Energi berhenti di depan kami, seorang warga turun dari mobil. Ibu Nurlailai bertanya orang itu, "Oooeee, *so* bayar lahan? *Belom* nanti besok *ka apa*? *Dong* itu lagi *so ukur dong pe* lahan".

Hampir separuh warga dari dua Desa Lelilef Woebulan dan Lelilef Sawai sudah menjual lahan kepada perusahaan. Ketika investasi masuk, mereka tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi apakah menolak atau menerima semua proyek atau investasi yang berdampak buruk pada wilayah mereka. Masyarakat dibuat atau dikondisikan saling berkonflik atau ada kesan kalau berbagai rencana untuk memecah belah hubungan keluarga sudah berlangsung begitu rupa. Dengan kondisi

itulah, walau sumber-sumber air minum sudah rusak, ternyata warga masih terpancing untuk terpecah-belah.

Ibu Sabaria; Krisis Pangan

Ketika itu, tidak jauh dari pemukiman warga Lelilef Woebulan, saya berjalan menyusuri kampung. Di satu pojokan, saya menatap arah kanan dan melihat satu keluarga, ibu dan anak sedang memeras sagu. Saya berhenti dan memarkirkan motor. Pakaian lusuh dan kepala yang ditutup jilbab berwarna hitam. Si ibu menyelupkan kedua tangannya ke kotak penyaring sagu lalu memerasnya. Hal itu ia lakukan berulang-ulang kali.

Ia bernama Sabaria Rabo, wanita kelahiran Lolobata, berusia kira-kira 46 tahun. Ia menikah dengan Arsad Sanin orang asal Desa Lelilef Woebulan. Pekerjaan mereka sehari-hari mengolah sagu di pinggiran jalan itu.

Tempat pengolahan sagu dibuat dari rumah yang dibalut dengan atap terpal berwarna biru. Atap itu pun sudah robek dan bocor. Rumah ini dibuat hanya mengandalkan tiang pohon kayu kofasa sebagai penyangga, di samping kanan ada tempat duduk terbuat dari bambu cina. Ketika sudah letih mereka beristirahat di tempat ini. Saya memperkenalkan diri sebagai anak kampung juga, lantas bertanya "Mama, boleh coba kah?"

Ibu Sabaria mempersilahkan, "Oh iya *kamari suda*! *Ngana* (anda) bisa *bikin kong*, nanti *ngana pe* pakaian kotor".

Saya lalu menjawab tidak apa-apa. Saya lalu mencoba memeras sagu. Sementara sagu yang sudah diparut dengan menggunakan mesin parut diambil dengan baskom lalu ditumpahkan di dalam alat penyaring. Lalu menimba air dari dalam sungai dan menyiramnya ke dalam sagu yang sudah diparut. Saya lalu memasukkan tangan ke dalam ampas sagu yang sudah bercampur dengan air, selanjutnya mengaduk air sagunya berulang-ulang kali. Air menetes jatuh ke dalam tampungan sagu. Air yang ditimba disiram ke dalam penyaring dalam kisaran 50 liter. Kemudian ampasnya diangkat jika diperkirakan sudah tidak lagi berisi, untuk dibuang. Tahapan ini dilakukan berulang-ulang kali hingga sagu yang diparut habis. Menunggu sampai satu kali dua puluh empat jam, kemudian saripati sagu dipastikan terpisah dengan air. Airnya kemudian dialirkan keluar supaya menjaga agar saripati sagu tidak ikut mengalir

bersama air. Setelah yang tersisa hanya saripati sagunya, lalu diangkat dengan tangan atau menggunakan alat sejenis skup, untuk disimpan di dalam karung. Sagu itu kini sudah siap untuk dipasarkan. Ibu Sabaria menjelaskan.

> "Sagu *tong* langsung pasarkan atau jual di Desa Lokulamo, Desa Lelilef Woebulan, Desa Gemaf, Lelilef dan sampai di Sagea. *Dong kamari sandiri* yang beli, bukan *tong pigi* jual *pa dorang*. *Tong* jual dengan harga murah untuk satu karung yang beratnya 25 kg jual seratus ribu, yang penting bisa laku."

Mestinya, satu karung sagu seberat 25 kg bisa dijual 150 ribu, tetapi para pembuat sagu ini tidak berkutik, ketika ditawar. Daripada sagu itu tidak laku, atau kalau tidak karena mereka sedang sangat membutuhkan uang. Dan di tempat ini, ketersediaan sagu mulai menipis. Ibu Sabaria sendiri mengambil bahan dari suatu tempat berjarak satu kilometer lebih.

Tiba-tiba ada seorang yang menuju ke arah kami, dengan menggunakan topi koboi bercorak loreng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan celana olah raga bermerk SMK Pertambangan Lelilef. Ia datang sambil mendorong gerobaknya. Sesekali ia berhenti dan mengeringkan keringatnya sambil menatap ke arah kami. Saya menduga, mungkin inilah suaminya ibu Sabaria. Menunggu lima menit, bapak ini tiba dan langsung disambut oleh ibu Sabaria, "*Bapa ngana lama sampe, tong baku* tunggu dari tadi, sagu yang diparut *so* abis."

Si bapak membalas, "*Oo bagitu kah*. Kalau *bagitu* tunggu *sadiki* lah saya parut dulu."

Sepasang suami-isteri saling bantu mengolah sagu. Mereka memiliki empat orang anak. Dua di antaranya sudah menikah, dan satu lagi sedang berkuliah. Satu yang paling kecil, bersekolah di kampung sembari ikut membantu mengolah sagu. Keluarga ini hidup hanya dari mengolah sagu, menyekolahkan anak sampai menikahkan, semuanya berkat sagu. Keluarga ini adalah satu-satunya yang mengelola sagu di Desa Lelilef. Di pinggiran jalan raya antara PT. Tekindo dan PT. Weda Bay Nikel.

Sebelumnya Bapak Arsad juga menjual tanahnya kepada perusahaan karena kebutuhan keluarga. Sebenarnya ia tidak mau menjualnya, tetapi karena Tekindo begitu menginginkan tanah itu untuk lokasi perkantoran,

terpaksalah ia lepas juga. Luas tanahnya hampir satu hektar, dengan harga sekitar 50 Juta. Uang hasil menjual tanah, ia gunakan untuk membeli motor dan televisi, dan sisanya untuk makan dan menambah biaya sekolah anak-anak. Dia merasa kesulitan justru setelah menjual tanah. Kesulitan untuk mendapatkan kelapa, membuat minyak, atau juga untuk mendapatkan pisang dan sayuran. Barang-barang seperti itu akhirnya harus dibeli ke warga Desa Lokulamo.

Arsad mengatakan kalau hidup di kampungnya menjadi keras sejak ada perusahaan. Ekspresi wajahnya seakan-akan ada penyesalan.

> "*Dorang pe* tanah di balakang rumah *so* habis. Banyak masyarakat di sini yang menjual tanah atau jual *kobong* di perusahaan tambang. *Dong so tara bakobong* saat perusahaan tambang masuk, *me bakobong* bagaimana *dong* samua *so tarima doi* di perusahaan tambang. Apalagi *mo* bikin sagu. *Dong pe doi* banyak buang di Ternate dan Manado. Ada saya *pe tamang* (teman) yang terima sampai 500 juta, ada sampai 1 Milyar. *Dong* hidup *so* berubah, *so* ada mobil, rumah pasang keramik. *Dong* minum susu setiap hari, pokoknya *dong so* kaya!"

Kini semua bahan pangan menjadi barang-barang mahal. Seperti, Ikan, sagu dan sayuran, semuanya menjadi sulit didapatkan. Minyak goreng kini bergantung pada minyak pabrikan, seperti bimoli, yang harganya tidak karuan. Mencari bahan mengolah sagu alangkah susahnya. Semua kebun sudah terjual, dan dusun-dusun sagu sudah berubah fungsi. Selain sumber air sudah banyak yang rusak. Untung saja Sungai Juanga masih mengalirkan air, bahkan walaupun musim kemarau.

> "Saya *deng* saya *pe bini* hanya di sini mengerjakan sagu. Karena *tong* ada sungai ini, biar musim kemarau sungai ini *tara* kering. Sungai ini diberi nama sungai 'Juanga'."

Sungai Juanga dulunya adalah tempat para pemimpin perang sering mengambil air untuk kebutuhan di tengah peperangan. Setiap kapita yang datang di Lelilef, akan beristirahat di sungai ini sambil memenuhi perbekalan.

Yulius Burnama; ".. Saya Calon Orang yang akan Kelaparan"

> "Saat buldoser menggusur tempat sejarah kami, rasanya ingin menangis dan daging saya terasa tercabik-cabik. Sekarang ini, para orang tua tidak memperdulikan dan cuek dengan keadaan yang terjadi tanpa berbuat atau melakukan sesuatu untuk mencegah agar ini tidak akan terjadi lagi. Tanjung Uli itu tempat aktivitas PT. Weda Bay Nikel, itu tempat sakral kami, di sana tidak boleh digusur!"

Ungkapan di atas diutarakan seorang petani sekaligus pengajar bahasa Sawai di sebuah sekolah SMK Pertambangan Desa Lelilef. Setiap hari Sabtu Bapak Yulius Burnama warga Desa Lelilef Sawai, mengajar dan mendidik anak-anak untuk memahami sejarah asal-usul orang Sawai, baik itu hukum adat, tradisi, wilayahnya, dan sejarah penyebaran Suku Sawai di Pulau Halmahera. Orangnya sudah berusia sekitar 60 tahun, giginya sudah banyak yang rontok, rambutnya putih, dan malah membuat tampilannya kharismatik. Beliau sangat bersemangat ketika ditanya tentang Suku Sawai.

Menurut sejarah, kata "Lelilef" dalam bahasa Sawai itu artinya, kipas-kipas. Kipas yang terbuat dari daun oka. Wilayah adat Desa Lelilef berbatasan dengan Desa Sagea, dan saat itu belum ada Desa Gemaf. Sementara Kampung Gemaf adalah perpindahan orang Lelilef asli yang sering mencari makan keluar kampung, dan membuat kampung baru di tempat mencari makan itu. Lelilef sebelum menjadi desa disebut dengan Akedoma. Dulunya, ada sekelompok keluarga yang hidup di air Akedoma. Hidup dalam kepercayaan animisme; jika ada yang meninggal mereka membuat para-para dan membuat api serta memberikan asap pada mayat.

Hidup seperti pada zaman batu. Orang Sawai dan semua desa-desa mereka, sejak dulu kala sampai sekarang hidupnya bergantung sepenuhnya pada hutan. Dalam sejarahnya, ada nilai dan etika adat yang diyakini bersama di tempat-tempat ini. Misalnya, ketika membawa parang atau pisau di jalan, tidak boleh memegang seperti sedang berada di hutan. Tingkah laku seperti itu sama saja dengan pamer kehebatan pada orang lain, dan menurut adat hal itu tidak sopan dan melanggar hukum adat.

Pada zaman penjajahan hukum adat masih kuat dan sangat ditaati oleh orang Sawai yang manapun. Adat saat itu masih memiliki sanksi hukum bagi yang melanggar, dan sangat ketat. Misalnya saja, jika kakak ipar punya cucian yang sedang dijemur, kita tidak bisa langsung mengambil untuk dimasukkan ke dalam rumah meskipun saat itu sedang terjadi hujan. Hal seperti itu dianggap tidak sopan dan lancang berakibat akan kena denda. Ketika mau bertamu ke rumah orang lain, sebelum masuk harus memanggil orang rumah, tidak boleh langsung masuk di dalam rumah karena itu juga tidak sopan. Begitu juga cara orang tua makan buah pinang dan daun sirih, kedua makanan ini adalah satu tata cara makan adat. Acara makan pinang dan sirih ini, sampai sekarang masih ada.

Nilai dan etika adat juga berlangsung dalam cara berhubungan dengan alam lingkungan sekitar. Misalnya, ketika membuka lahan untuk berkebun, biasanya orang Sawai membuat ritual untuk mengusir makhluk dan roh jahat dengan cara berkomunikasi dengan mereka. Jika ritual tidak dilakukan, maka anak dan keluarga akan mengalami hal-hal aneh dan menyeramkan.

> "Pohon biringin dan pohon yang besar tidak potong *sabarang* (sembarangan), harus ada ritual. Yang menebang pohon harus berkomunikasi dengan mereka. Seperti ini ungkapannya, *saya mohon ngone deng ngone pe ana bapinda dulu e.. Saya mo pake tanah kong untuk bakobong* (saya bermohon ke kalian dan anak-anak kalian pindah dulu dari sini. Saya ingin menggunakan tanah ini untuk berkebun)."

Tentu ungkapan itu diikuti juga dengan bacaan-bacaan lainnya. Suatu saat pernah terjadi, pada saat pembongkaran pakai Robinson (sejenis traktor) pegawai Tekindo mengalami kecelakaan. Hal ini karena tidak melakukan ritual atau meminta restu pada alam karena semua tempat ada makhluk penjaganya.

Saat sultan dan penjajah berkolaborasi, pemerintahan adat diganti dengan sistem administrasi baru, dan sekarang terus menjadi desa sejak Indonesia merdeka. Hukum adat sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah di kampung kini telah berakhir akibat masuknya peraturan negara. Kewenangan kepala adat dikurangi atau dihilangkan, dan hukum nasional kini menjadi beban di kampung-kampung. Pembentukan pemerintah desa yang seragam di kampung-kampung adalah kekerasan bagi mereka. Kebijakan ini terpaksa diterima karena jika tidak akan dianggap melawan negara dan akhirnya bisa mendapat

perlakuan keras oleh aparat. Perlakukan keras dari aparat negara selama ini sering terjadi.

Pada tahun 1918 agama mulai masuk memengaruhi kepercayaan masyarakat adat di Lelilef sehingga kampung terbagi menjadi dua kampung, yaitu Lelilef Sarani dan Lelilef Islam. Agama juga ikut memberikan konstribusi besar terhadap hilangnya kepercayaan asli masyarakat Lelilef. Namun, tidak ada ketegangan antarkedua kampung ini, malah hidup harmonis sejak dulu. Orang Nasrani bisa tinggal di kampung Islam, begitu juga sebaliknya. Semua ini dapat terjadi karena mereka adalah satu keturunan atau satu nenek moyang.

Sebelum ada agama masuk dan dipeluk orang Lelilef, orang di sini sudah percaya pada Tuhan. Agama datang hanya untuk menyempurnakan paham orang tentang bagaimana bisa hidup yang baik.

> "Dulu moyang kami cari Tuhan dalam air, lobang, dan tanah. Dan sampai sekarang menjadi tempat itu ditetapkan mejadi tempat keramat. Gunung Myem Boy, orang kafir *dong* sambayang disitu. Saya mau usul ke perusahaan untuk hentikan penggusuran karena tempat yang digusur itu tempat keramat dan bersejarah. Jangan sampai budaya hilang dan tenggelam.

Perusahan *kase* uang berapa, 500 ribu untuk *kase* bikin doa. Gunung tempat sejarah, bukan untuk *doi*. Jangan sampai budaya dan kesenian tenggelam. Membuat ritual bukan untuk perusahaan tambang! Kita akan dikutuk leluhur jika kita main-main dengan adat ini. Fungsi ritual itu untuk mengatur masyarakat dalam kampung ini bukan yang lainnya. Tanjung Uli di sana tidak bisa gusur, tapi perusahaan bisa gusur. Penggusuran itu kan sampai ada orang yang meninggal dunia. Selama ini, masalah adat semakin hari semakin tengelam!"

Yulius Burnama memercikkan raut wajah kecewa. Ia sudah berusaha dengan berbagai cara yang ia mampu, untuk menghidupkan kembali nilai-nilai yang baik dalam adat orang Sawai. Sebagai guru budaya, ia berkesempatan mengajar bahasa daerah, adat, dan budayanya. Menurut beliau bahasa daerah sebagai instrumen pemersatu. Di sekolah juga, Burnama mengajarkan kembali tarian-tarian asli, seperti Cakalele. Hampir semua siswa bisa melakukan tarian Cakalele. Menurut Burnama, itu karena budaya dan adat itu masih melekat pada generasi Sawai. Hanya saja, bagaimana hal demikian bisa dipertahankan terus.

Yulius Burnama memiliki empat orang anak. Keluarga mereka pada awalnya bergantung hidup pada sebidang kebun kelapa. Kebun kelapa itu dipanen setiap tiga bulan sekali, hasilnya rata-rata dua ton. Burnama memiliki hubungan yang baik dengan para pembeli kopra dulunya. Misalnya ketika ia datang ke para pembeli kopra, langsung ditawari macam-macam, apa Burnama mau ambil gula, kopi, beras, sabun mandi, rinso, garam, terasi, vetsin, dan lain-lain. Tanpa kopra itu, Burnama merasa tidak mungkin bisa dipercaya oleh para pedagang. Namun, semua ini cerita lama. Kini kebun itu sudah dibeli perusahaan, Burnama tidak bisa menolak keinginan perusahaan karena bisa dituduh antipembangunan.

Saya tercenung mendengar cerita Burnama sejak awal. Di ujung obrolan, ia kembali menohok perasaan saya.

> "Saya terkesima ketika *ade* masuk untuk bertanya tentang budaya dan sejarah orang Sawai. Selama ini hanya orang lain yang datang untuk ingin tahu asal-usul leluhur. Saya sangat berterima kasih. Jika penggalian sejarah ini tidak dikerjakan, maka kita akan hilang sejarahnya. Sekarang siapa yang akan membantu? Orang tua-tua Desa Lelilef *pikir sadiki me tarada* (orang-orang yang dituakan di kampung jarang memikirkan kondisi ini).

Sekarang lahan ini, perusahaan *so* ambil, terus bagaimana *deng tong pe* hidup? Bukan saya *mo* jual tapi saya dipaksa untuk menjual lahan. Maka ke depan saya dan keluarga akan menjadi orang yang kehilangan jejak dan tanda tangan di situ, sebab lahan kami direbut oleh perusahan tambang PT. Tekindo Energi. Kami kehilangan Jejak karena lahan direbut, saya *mo* bangun baru? Saya *so* usia 60 tahun. Saya orang miskin dan calon orang yang akan kelaparan!"



BALI – NUSA TENGGARA





Masyarakat Adat Colol:
Gugur Berkalang Tanah, Cacat Seumur Hidup Demi Tanah Warisan Leluhur

➲ Daud Tambo

A. Profil Masyarakat Adat Colol

1. Sejarah Asal Usul Wilayah Penguasaan

Menurut para tetua, leluhur Masyarakat Adat Colol berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Leluhur yang bernama Saka Rangga bermigrasi ke Flores pada tahun 1800-an. Anak Saka Rangga bernama Rangga Pau. Rangga Pau memiliki 2 anak, bernama Rangga Raid dan Rangga Rok. Rangga Rok-lah yang pertama kali datang ke Colol. Semula Rangga Rok menetap di Lempe, setelah menikah dengan seorang gadis dari Racang bernama Pote Dondeng. Pasangan ini kemudian pindah ke Pumpung dan meninggal di kampung tersebut. Pasangan Rangga Rok dan Pote Dondeng mempunyai seorang putera yang diberi nama Mumbung Mlebe. Mumbung Mlebe pindah ke Colol pada saat dewasa dan membuat rumah Gendang Colol. Gendang Colol inilah yang menjadi cikal bakal (asal) Masyarakat Adat Colol hingga saat ini.

Diperkirakan keturunan Mumbung Mlebe yang mendiami, menguasai, dan mengelola wilayah adat Colol saat ini sudah pada generasi ke-12.

Untuk mengantisipasi gangguan/serangan dari luar, maka Mumbung Mlebe membangun benteng pertahanan di Golo Ncegak dan Golo Benteng (Benteng Pipit). Kedua benteng pertahanan ini sangat efektif digunakan, ketika pasukan Bima menyerang Colol. Mengetahui ada yang menyerang, maka pasukan Colol yang bertempat di Golo Ncegak segera melakukan tembakan meriam sebagai pertanda kehadiran musuh. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan Colol yang dipimpin oleh Mumbung Mlebe dengan pasukan Bima. Karena banyak anggota pasukan Bima yang tewas, maka sisa pasukan Bima melarikan diri ke arah utara. Pasukan mereka dikejar oleh pasukan Colol hingga Golo Leda, dimana pasukan Bima terkepung dan menyerah.

Situasi yang tak berdaya itu membuat pasukan Bima bersumpah dan berjanji, ***"Lo ngong ite kraeng Colol, wangka leso ho'o henang wa empo anak dami, toe weda kolelami tanah Colol. Eme brani kigm naigm ko keturunan dami; darah dami cama wae wa'a ulu watu rutuk",*** (tuan-tuan, kami bersumpah untuk tidak berani lagi datang ke Colol. Apabila kami atau keturunan kami melanggar sumpah ini, maka darah kami akan mengalir bagaikan banjir dan kepala kami dipenggal dan dikumpulkan seperti kumpulan batu-batu). Setelah pengucapan sumpah itu, dibuatlah monumen peringatan dengan menanam batu tanda (sumpah) di Golo Leda yang masih ada dan terpelihara sampai saat ini. Semua anggota pasukan Bima yang tewas dikuburkan di Colol. Tempat kuburan tersebut diberi nama Boala. Di lokasi pekuburan tersebut telah dibangun tugu peringatan, berupa Gua Bunda Maria dan Menara dengan salib di puncaknya. Pembangunan tugu peringatan ini atas inisiatif Bapak Petrus Tulus. Arsiteknya adalahBapak Marselinus Subadir.

Pembangunan kampung didasarkan pada 6 pilar aturan adat tentang tata guna lahan, yakni *Mbaru Lonto* (rumah tinggal), *Uma Duat* (lahan garapan), *Natas Labar* (halaman bermain), *Salang Lako* (jalan penghubung *Mbaru, Uma,* dan *Wae*), *Wae Teku* (sumber air bagi rumah tangga), dan *Compang Takung* (*mezbah* persembahan*).*

Pada awalnya para leluhur Masyarakat Adat Colol hanya menetap di satu kampung atau *Gendang* Colol. Oleh karena pertambahan penduduk, maka terjadi perluasan menjadi 4 kampung (*Gendang*), yaitu.

- Gendang/Beo Colol (Desa Colol) sebagai induk.
- Gendang/Beo Biting (Desa Ulu Wae).
- Gendang/Beo Welu (Desa Wejang Wali).
- Gendang/Beo Tangkul (Desa Rende Nao).

Kehidupan dan keberadaan Masyarakat Adat Colol berpusat pada filosofi adat "*Gendang One, Lingko Peang.*" Gendang berarti kampung (Beo). Lingko berarti kebun (lahan pertanian) yang dimiliki secara bersama-sama dalam pengawasan oleh *Tu'a Golo dan Tu'a Teno*. Di dalam filosofi Gendang One, Lingko Peang menjelaskan makna menyatukan antara:

- Rumah/kampung adat dengan Masyarakat Adat Colol (Gendang One).
- Masyarakat Adat Colol dengan tanah/lahan pertanian (Lingko Peang*).*

Masyarakat Adat Colol memiliki 4 Gendang (rumah adat) yang menjadi dasar pembentukan kampung, penguasaan wilayah, tata guna tanah, dan tata kelola lahan (lingko), yakni.

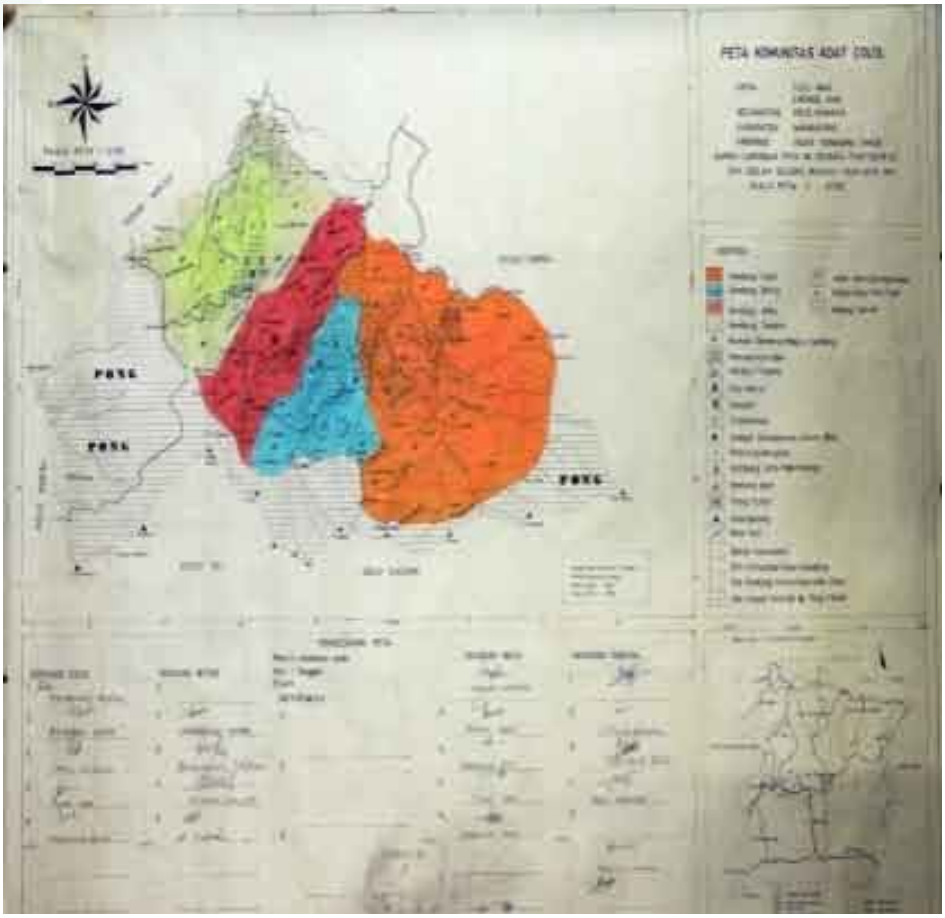
- Gendang Colol: Lingko Lowo, Lendeng, Leong, Kotang, Pawo, Maning, Purang, Ajang, Lagor, Mok, Coca, Rem, Labe, Ncegak, Golo Sompa, Pumpung, dan Waelawar.
- Gendang Biting: Lingko Papa, Kodot, Ngampur, Tokok, Mumbung, Cangkem, Nganggo, Laci, Ngkiek, Meler, Ie, Bone, Leve, serta Papang I dan Papang II.
- Gendang Welu: Lingko Nito, Nggero, Namut, Rongkas, Labar, To'ka, Tajeng, dan Tando.
- Gendang Tangkul: Lingko Rana, Lijung, Rendenao, Ratung, Marobuang I, Marobuang II, Lando, Carong, Bolak, Ne'kel, Tangkul, dan Tango Lerong.

2. Batas-batas Wilayah Adat Masyarakat Adat Colol

Dalam hukum adatnya, Masyarakat Adat Colol membagi dua wilayah adatnya, yaitu wilayah penguasaan dan wilayah pengelolaan. Wilayah pengelolaan tersebut berada dalam wilayah penguasaan.

Batas-batas wilayah penguasaan Masyarakat Adat Colol terdiri dari:

- Barat : Golo Tenda Gagus, Sorok Wangka, Wae Nggerang, Tango Lerong, dan Tango Molas.
- Timur : Wae Dangkung, Wae Lui, Rana Galang, dan Golo Kotang.
- Utara : Liang Lor, Watu Tenda Gereng, Wejang Wuas, Watu Tokol, Cunga Wae Rae, Golo Rakas, dan Cuncang Dange.
- Selatan : Dangkang Mangkang, Golo Mese, Golo Tungga Lewang, Golo Sa'i, Golo Lalong, Golo Wore, Golo Lobowa'i, dan Golo Poco Nenmbu.



3. Perubahan Wilayah Penguasaan, Tata Guna Tanah, dan Tata Kelola Lahan Pertanian

3.1 Perubahan Wilayah Adat Colol menjadi Desa

Pada zaman Kerajaan/Kedaluan, Gendang Masyarakat Adat Colol (Gendang Colol, Biting, Welu, dan Tangkul) berada dalam wilayah Kedaluan Lamba Leda. Konsekuensinya, Masyarakat Adat Colol harus membayar pajak kepada Kedaluan Lamba Leda di benteng Jawa. Sejak tahun 1969, terbentuk desa dengan gaya baru bernama Uluwae yang meliputi Kampung/Gendang/Beo Colol, Biting, Welu, Tangkul, Wuas, dan Racang.

Desa Uluwae dimekarkan menjadi 2 desa, yakni Desa Rendenao yang meliputi Kampung Welu, Tangkul, dan Wuas. Desa Uluwae meliputi Colol, Biting, dan Racang. Pada tahun 2011, Desa Uluwae dimekarkan lagi menjadi Desa Colol yang meliputi Kampung Colol dan Racang. Desa

Uluwae hanya meliputi Kampung Biting. Desa Rendenao dimekarkan menjadi Desa Wejangmali meliputi Kampung Welu. Desa Rendenao meliputi Kampung Tangkul dan Wuas.

3.2 Tata Guna Tanah/Lahan

Di dalam wilayah penguasaan yang disebut Beo, Masyarakat Adat Colol menetapkan wilayah kelola yang terdiri dari perkampungan dan lahan pertanian (kebun dan sawah) dengan batas-batas sebagai berikut.

- Barat : Tango Lerong, Berawang, Golo Namut, dan Satar Namut.
- Timur : Wae Dangkung, Wae Lui, Rana Galang, dan Golo Kotang.
- Utara : Liang Lor, Watu Tenda Gereng, Wejang Wuas, Watu Tokol, Cunga Wae Rae, Golo Rakas, dan Cuncang Dange.
- Selatan : Cunga Wae Tungga Lewang, Cuncang Wek, Satar Tesem, Cuncang Nganggo, Golo Wuas, Nampar Bakok, Tenda Ndengun, Rana Hembok, Golo Labe, Golo Colol, dan Tango Colol.

Hukum Adat Colol mengatur penggunaan dan pemanfaatan lahan dalam wilayah adatnya dengan 8 jenis pemanfaatan, yakni:

- *Pong Cengit* sebagai kawasan terlarang, seperti kawasan yang dekat dengan mata air.
- *Puar* merupakan kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, seperti bahan untuk rumah.
- *Uma* sebagai kawasan yang dialokasikan untuk pemukiman dan perladangan.
- *Satar* sebagai sebagai kawasan penggembalaan.
- *Natas Bate Labar* merupakan halaman di depan *Gendang* untuk pelaksanaan ritual-ritual adat.
- *Uma Bate Duat* adalah lahan dalam arti *Lingko* (tanah persekutuan adat sebagai sumber kehidupan).
- *Compang Takung* merupakan tugu di Natas Bate Labar sebagai tempat sesajian kepada leluhur.
- *Wae Bate Teku* merupakan sumber air minum.

3.3 Tata Kelola Lahan Pertanian (Lingko)

Pembagian lahan pertanian yang disebut *Lingko* dilakukan dengan 3 mekanisme, yakni *Lodok, Neol (Saung Cuel),* dan *Tobok*. *Lodok* adalah mekanisme pembagian tanah dengan bentuk segitiga yang membentuk jaring laba-laba. *Tu'a Teno* yang melakukan pembagiannya berada di tengah (mangka/gasing) atau di titik pusat tanah tersebut dan mengatur

pembagian itu dari dalam ke luar menuju batas luar (*cicing lingko*). *Neol* yaitu pembagian tanah adat oleh beberapa orang warga yang dilakukan secara adil dan bijaksana, dengan bentuk segitiga di dalam areal yang kecil yang mendapatkan persetujuan dari *Tu'a Teno* dan *Tu'a Golo*. Sedangkan *Tobok*, yaitu bentuk pembagian tanah sisa pembagian dari *lingko lodok* oleh beberapa orang warga di luar batas tanah adat (*cicing lingko*).[246]

Masyarakat Adat Colol memiliki 64 *lingko* dengan perkiraan luas sekitar 1.270 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Ncuang Dange, Rana Lempe, wae rae, Watu Tokol, Liang Buka, Wejang Wuas, Watu Bak, Watu Ninto, Watu tenda Gereng, Golo Rana, Gola Rakas, dan Liang Lor.
- Selatan : Golo Mese, Golo Tungga Lewang, Golo Sai, Golo Lalong, Golo Wore, Golo Lobo ,Wai, dan Golo Poco Nembu.
- Timur : Wae (Kali) Ngkeling dan Rana (Danau) kecil Galang.
- Barat : Wae Nggarangdan Sorok Wangka.

3.4 Beberapa Aturan Adat Berkaitan dengan Tanah.

- Pembagian tanah/lahan pertanian (*lingko*) dilakukan oleh *Tu'a Teno* yang disaksikan oleh *Tu'a Golo* dan *Tu'a Panga* serta anggota masyarakat adat.
- Sengketa batas-batas tanah *lingko* dan sengketa tanah antar *Gendang* diselesaikan oleh *Tu'a Teno, Tu'a Golo,* dan *Tu'a Panga*. Hal ini dilakukan dengan mengadakan Musyawarah Adat (*Lonto Leok*) di rumah *Gendang,* dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Dalam proses tersebut, *Tu'a Teno* bertindak sebagai pemutus, sedangkan *Tu'a Golo* dan para *Tu'a Panga* memberikan masukan dan pendapat atau pertimbangan-pertimbangan.

3.5 Ritual-ritual Adat Terkait Tanah

- *Racang Cola* dan *Racang Kope* dilakukan sekitar bulan Juli. Dalam ritual ini, masyarakat adat mengasah parang/kapak. Parang dibutuhkan sebagai pertanda mulainya mengerjakan tanah *Lingk*o. Ayam digunakan sebagai sesajian yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui arwah para leluhur. Ritual ini dilakukan di rumah *Gendang*.

246 Tim Advokasi Rakyat Manggarai. 2004. Membuka Lembaran Sejarah Manggarai. hlm. 3.

- *Tente Te'no*, *Lengge Ose* dilakukan pada bulan Agustus. Ritual ini dilakukan pada saat penanaman Tonggak Sentral (terletak di tengah *Lingko* dan berbentuk gasing) yang menjadi patokan pembagian tanah. Babi digunakan sebagai bahan sesajian dalam ritual ini.
- *Weri Woja* dilakukan pada bulan September. Dilakukan pada saat penanaman benih padi atau jagung. Bahan persembahannya adalah seekor babi.
- *Hang Latu Weru/Hang Radang* dilakukan pada bulan Januari/ Februari. Dilakukan untuk panen jagung dengan memberikan bahan sesajian seekor babi. Ritual ini dilakukan di rumah *Gendang*.
- *Ako Woja* dilakukan pada bulan Mei atau Juni. Dilakukan di kebun/ sawah untuk mengetam padi dengan mempersembahkan seekor ayam.
- *Hang Woja Weru/Hang Rani* (sekitar bulan Mei atau Juni). Dilakukan untuk mulai konsumsi padi yang baru dipanen. Ritual ini dilakukan di rumah *Gendang* dengan mempersembahkan seekor babi.
- *Hang Woja* (September), yakni syukuran atas panen yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut.

Pada hari pertama, masyarakat adat melakukan proses penjemputan padi dari tengah *lingko* – yang disebut *karong woja woleh/randa wela woja*. Ketika padi tiba di rumah *Gendang*, maka pada hari pertama dilakukan pesta *Hang Wojo*. Hari berikutnya dibuat ritual penyembelihan kerbau sebagai bahan sesajian. Pada saat tersebut, tarian-tarian adat dimainkan, seperti *Sae/Raga* dan *Caci* dilakukan pada siang hari. *Sanda, Mbata,* dan *Danding* yang dilakukan pada malam hari. Pada hari ketiga dilakukan ritual *Cikat Lacepa*, yakni ritual penutup dengan penyembelihan babi sebagai sesajian.

Aturan adat tentang tanah dan semua ritual tersebut di atas masih dilakukan oleh Masyarakat Adat Colol sampai dengan saat ini, kecuali *Racang Cola* karena tidak ada lagi pembukaan kebun baru.

4. Kelembagaan Adat Masyarakat Adat Colol

Kelembagaan Masyarakat Adat Colol terdiri atas.

1. *Tu'a Golo* (kepala kampung/pemerintahan adat). Fungsi dan peran adalah sebagai pengatur tatanan kehidupan masyarakat adat.
2. *Tu'a Te'no* adalah orang yang diberi kewenangan khusus oleh *Tu'a Golo* dan warga masyarakat adat, untuk melakukan 1) pembagian tanah adat; 2) pengaturan ritual-ritual adat di kebun maupun kampung; dan 3) bersama *Tu'a Golo* dan *Tu'a Panga* menyelesaikan

sengketa batas tanah, sengketa dalam rumah tangga, serta sengketa antar keluarga atau antar warga.

3. *Tu'a Panga* adalah pemimpin klan/suku.
4. *Tu'a Kilo* merupakan pemimpin beberapa keluarga dalam satu rumpun/satu darah (beberapa kakak-beradik dari satu ayah dan ibu).
5. *Ro'eng* adalah warga masyarakat adat.

B. Perubahan Wilayah Penguasaan Masyarakat Adat Colol, Sengketa dan Konflik

1. Perubahan Wilayah Penguasaan dan Pengelolaan pada Periode Kolonialisasi Belanda

1.1 Pada tahun 1920-an, pemerintah kolonial Belanda mencanangkan wilayah Colol sebagai sentra pengembangan tanaman kopi. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda menjelaskan bahwa wilayah Colol sangat cocok untuk mengembangkan tanaman kopi. Masyarakat Colol didorong untuk mengembangkan program penanaman kopi. Sejak saat itu, tanaman kopi telah dijadikan andalan utama Masyarakat Adat Colol untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Budidaya kopi tersebut telah mengubah dan mengganti jenis-jenis tanaman sebelumnya yang terdiri dari padi, jagung, ubi jalar, kentang, singkong, dan keladi.

1.2 Sekitar tahun 1937, pemerintahan kolonial Belanda menyelenggarakan sayembara pemilihan petani kopi terbaik di wilayah Manggarai. Sayembara tersebut dimenangkan oleh seorang warga Colol bernama Bernadus Ojong yang mendapatkan hadiah bendera Negara Belanda dan sebilah parang. Pada bagian tengah bendera berwarna Merah-Putih-Biru tersebut, tertulis "Pertandingan Keboen Kopi Manggarai" serta gambar "Daun Kopi Arabika" (kopi yang dibudidayakan Masyarakat Adat Colol). Hadiah tersebut masih disimpan pemiliknya sampai saat ini.

1.3 Pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda secara sepihak mengambil alih 29 lingko Masyarakat Adat Colol dan menetapkannya sebagai bagian dari kawasan hutan.

Lingko-lingko milik 4 *Gendang* yang diambil alih Pemerintah Belanda, antara lain.

a) Gendang Colol, yaitu Lingko Kotang, Lingko Pawo (sebagian) Lingko Leong (sebagian), Cegak, Wae Lawar, Lingko Ajang, Lingko Pumpung (sebagian) Lingko Lagor, Lingko Rem, dan Lingko Labe.
b) Gendang Biting, yaitu Lingko Ie, Lingko Nganggo, Lingko Laci, Lingko Engkiek, Mumbung, Lingko Meler (sebagian), Lingko Papa, dan Lingko Kodot.
c) Gendang Welu, yaitu Lingko Namut, Lingko Nggero, Ninto (sebagian), Lingko Rongkas, Lingko Labar, dan Lingko Toka (sebagian).
d) Gendang Tangkul, yaitu Lingko Ratung, Lingko Rende Nao, Lingko Maroboang I dan II, serta Lingko Tango Lerong.

Pengambil alihan *lingko-lingko* tersebut dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari orang Belanda. Mereka membuat onggokan-onggokan batu yang disebut PAL, sebagai tanda batas wilayah dan tanah/lahan yang kemudian diambil alih oleh pemerintahan kolonial Belanda.[247] Selain *lingko*, PAL-PAL yang dipasang tersebut juga menjadikan wilayah Gendang Tangkul ke dalam kawasan hutan versi Belanda saat itu. Mengetahui kampungnya masuk dalam kawasan hutan tutupan, masyarakat adat dari Gendang Tangkul mengajukan keberatan ke pemerintah Belanda yang berada di Ruteng. Reaksi pemerintah Belanda saat itu justru melakukan penetapan *enclave* terhadap Gendang Tangkul. Namun, *lingko* masyarakat adat Tangkul tetap menjadi bagian dari kawasan hutan tutupan Belanda.

2. Sengketa, Konflik, Penganiayaan, dan Pembunuhan terhadap Masyarakat Adat Colol pada Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Walaupun *lingko-lingko* tersebut di atas telah diambil alih dan ditetapkan menjadi bagian dari kawasan hutan tutupan oleh pemerintah kolonial Belanda, namun para keturunan Masyarakat Adat Colol yang secara adat berhak atas *lingko-lingko* tersebut tetap mengelola dan

247 Pemasangan PAL-PAL tersebut merupakan tindak lanjut terhadap Penetapan Kepala Daerah Flores tentang kelompok hutan tutupan Ruteng yang dilakukan melalui surat No. 10 tanggal 2 Juni 1936 dan disahkan oleh Residen Timor Onder Hori Lobeyden melalui surat No. 64 / lk, tanggal 24 Juni 1936.

mengusahakannya guna pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, pada saat terjadi pergantian pemerintahan dari Pemerintahan Kolonial Belanda ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), aparat pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Manggarai mulai melakukan kekerasan terhadap para pemilik *lingko* tersebut sehingga terjadi sengketa dan konflik dengan Masyarakat Adat Colol dari 4 *Gendang*.

2.1. Periode tahun 1960-an

Pada periode ini terjadi 2 kali penangkapan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Manggarai terhadap para pemilik *lingko* yang telah diambil alih sepihak oleh pemerintah Kolonial Belanda. Penangkapan pertama dilakukan terhadap 10 pemilik *lingko*[248] dari 4 *Gendang* (Colol, Biting, Welu, dan Tangkul). Mereka dijatuhi hukuman penjara 1 bulan, tanpa diberi hak membela diri. Penangkapan kedua dilakukan terhadap 3 pemilik *lingko*[249] dari *Gendang* Tangkul. Pengadilan Negeri Ruteng menjatuhkan denda Rp500,- kepada masing-masing orang.

2.2. Periode Tahun 1970—1980-an

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai menetapkan Pungutan Bagi Hasil atas tanah-tanah *lingko* yang telah diambil alih sepihak oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem bagi hasil tersebut memberikan 60% hasil dari pengelolaan para pemilik *lingko* kepada pemerintah. Sisanya 40% merupakan bagian yang diperoleh para pemilik *lingko*. Masyarakat Adat Colol melalui almarhum Nobertus Jerabu mengajukan keberatan ke Panglima Komando Operasi Tertib (PANGKOBKABTIB) di Jakarta.

Keberatan tersebut ditanggapi PANGKOBKABTIM dengan mengirim satu Tim Operasi Tertib (OPSTIB) dan melakukan penyelidikan ke Colol. Bukti-bukti pungutan dikumpulkan dan dianalisis hingga sampai pada keputusan, bahwa Pemda Kabupaten Manggarai melakukan pungutan liar (pungli) melalui Penetapan tersebut. Oleh karena itu, penetapan tersebut dicabut dan penyerahan 60% hasil dari *lingko* kepada Pemda Manggarai dihentikan pada tahun 1977.

---

248 Nama-nama para pemilik *lingko* yang ditangkap, diadili dan dipenjara, yaitu 1) Benyamin Ja'ik (alm); 2) Yosep Daus (alm); 3) Petrus Menggar (alm); 4) Antonius Kurut (alm); 5) Daniel Unggur; 6) Dominikus Nangir; 7) Filipus Dulung; 8) Frans Nahur (alm); 9) Fidelis Tarus (alm); dan 10) Fidelis Runggung (alm).

249 1) Donatus Dasur; 2) Matheus Lahur (alm); dan 3) Mikael Awur.

Pada tanggal 8 November 1980, Bupati Manggarai (Frans Dula Burhan, S.H.) bersama para camat dan kepala desa yang berada di sekitar kawasan hutan tutupan menandatangani Berita Acara Pengukuhan[250] Hutan Tutupan versi pemerintah kolonial Belanda. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara tersebut tidak pernah dikomunikasikan kepada para *Tu'a Teno, Tu'a Golo,* dan *Tu'a Panga* Masyarakat Adat Colol.

2.3. Periode Tahun 2000—2004

- Bulan Februari 2001, Tim gabungan Dinas Kehutanan, Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA),[251] dan Kepolisian Kabupaten Manggarai menangkap 6 warga dari Masyarakat Adat Colol yang berasal dari *Gendang* Tangkul.[252] Penangkapan ini dilakukan tanpa menunjukan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan. Warga yang ditangkap ditahan selama 1 bulan di rumah tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Labe Ruteng. Mereka diadili di Pengadilan Negeri Ruteng. Pengadilan tersebut menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan kepada masing-masing warga tersebut.
- Tanggal 28 Agustus 2003, Bupati Manggarai mengeluarkan Keputusan Nomor: Pb.188.45/22/VIII/2003, tentang Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu Tingkat Kabupaten dalam rangka Operasi Penertiban dan Pengamanan Hutan di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2003.
- Tanggal 03 Oktober 2003, Bupati Manggarai mengeluarkan Surat Tugas Nomor DK.522.11/973/IX/2003, tentang Perintah kepada Tim Terpadu Pengamanan Hutan Tingkat Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan Operasi Terpadu Penertiban dan Pengamanan Kawasan Hutan Kabupaten Manggarai mulai tanggal 6 Oktober sampai selesai.
- Tanggal 14 s/d 17 Oktober 2003, Tim Operasi Terpadu Pemda Manggarai melakukan pembabatan kopi dan semua tanaman

---

250 Dikenal sebagai rekonstruksi PAL RI I.

251 Pada tanggal 24 Agustus 1993 berdasarkan Keputusan MENHUT melalui SK. MENHUT No. 456/KPTS – 11/93, tanggal 24 Agustus 1993 menyatakan kelompok hutan Ruteng yang berfungsi sebagai hutan lindung dan hutan produksi terbatas diubah fungsinya menjadi Taman Wisata Alam Ruteng (TWAR) dengan luas 32.245.60 ha. Pengelolaan dan pengawasan TWA berada pada Seksi Konservasi Wilayah III Bidang KSDA wilayah II Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Nusa Tenggara Timur. Sebelum SK MenHut tahun 1993 ini ada, sudah ada penetapan PAL RI tgl 8 November 1980. Penetapan tersebut diperkuat SK Menhut tahun 1993, Nomor 52/KPTS-II/1998. Pada 28 Oktober 1998 dilakukan Penetapan perubahan PAL Belanda berbentuk onggokan/tumpukan batu diganti dengan beton sehingga menjadi PAL beton.

252 Nama-nama 6 warga yang ditangkap, diadili, dan dipenjara, yaitu 1) Fabianus Gu'in; 2) Laurens Ndawas; 3) Domi Dahus; 4) Yohanes Darus; 5) Rikardus Sumin; dan 6) Philipus Hagus.

produktif seperti pisang, keladi, kopi, dan padi milik Masyarakat Adat Colol di wilayah *Gendang* Tangkul.

- Tanggal 18 Oktober 2003, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai berkunjung dan bertemu Masyarakat Adat Colol *Gendang* Tangkul. Pada kunjungan tersebut, Kepala Dinas menyatakan bahwa 1) Pemda Manggarai memberikan izin pengelolaan lahan yang tanamannya telah dibabat; 2) meminta Masyarakat Adat Colol tidak menuntut ganti rugi atas tanaman yang telah dibabat tersebut.
- Tanggal 21 Oktober 2003, Tim Operasi Terpadu melakukan pembabatan tanaman kopi dan tanaman produktif lainnya di *lingko-lingko* milik Gendang Welu, Gendang Biting, dan Gendang Colol. Kegiatan Tim Operasi Terpadu ini diawali dengan membangun *base camp* di tiga tempat, yakni di dalam *lingko* Nggero milik Gendang Welu serta di dalam *lingko* Ajang dan *lingko* Leong milik Gendang Colol. Segera setelah membangun *base camp,* Tim Operasi Terpadu melakukan pembabatan tanaman.

  Pada tanggal tersebut, para tokoh Masyarakat Adat Colol yang terdiri Kepala Desa Uluwae dan Rendenao, Ketua BPD kedua desa, dan Pastor Paroki Colol pergi ke Ruteng untuk bertemu Bupati Manggarai di hadapan DPRD. Adapun tujuan dari pertemuan ini untuk meminta kepada Bupati Manggarai agar menghentikan pembabatan tanaman kopi. Jawaban dari Bupati, pembabatan untuk sementara dihentikan, sambil menanti dokumen-dokumen bahwa pernah terjadi kesepakatan bagi hasil pada tahun 1970-an.

  Pada saat yang sama, ribuan warga Masyarakat Adat Gendang Welu, Biting, dan Colol melakukan aksi damai dengan berorasi di dekat *base camp* Welu, yaitu di depan gedung penggilingan kopi Babah Tehing. Pembabatan tanaman dihentikan pada hari itu juga. Pada malam harinya, para kepala desa melakukan rapat koordinasi untuk mencari bukti-bukti pembayaran kopi bagi hasil yang telah disepakati.
- Tanggal 22 Oktober 2003, Masyarakat Adat Colol mengutus Kepala Desa Rendenao (Alex Purung), Kepala Desa Uluwae (Antonius Tona), Ketua BPD Desa Ulu Wae (Marselinus Subadir), Ketua BPD Rendanao (Kornelis Basot), dan Pastor Paroki Colol (Apolinaris Burhanling, PR) untuk menemui Bupati Manggarai dan Ketua DPRD II Manggarai. Para utusan tersebut bertemu Bupati (Antony Bagul Dagur), Asisten I (Frans Nahas), Asisten II (Rafael Kasor), Kepala Tata Usaha (KTU) Kehutanan (Yosep Hana Kantar), Kadis Kehutanan (Ir. Ferdi Pantas), dan Ketua DPRD II Manggarai (Stanis Kani).

  Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut.

a. Tanaman–tanaman yang pernah dipungut secara bagi hasil oleh Pemda Manggarai (60% untuk Pemda – 40% untuk masyarakat) ditangguhkan sementara pembabatannya.
b. Masyarakat Adat Colol diminta menunjukan bukti–bukti penyetoran pungutan sebesar 60% ke Pemkab Manggarai.
c. Pemkab Manggarai bersama perwakilan Masyarakat Adat Colol berangkat ke Jakarta, guna mengusulkan rekonstruksi ulang tapal batas ke Menteri Kehutanan.
d. Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan memberikan perintah penghentian dan penundaan pembabatan kepada Tim Terpadu.

Kembali dari pertemuan di Ruteng, para utusan langsung bertemu Tim Operasi Terpadu di lapangan yang berada di *base camp* I yang berlokasi di lingko Nggero milik Gendang Welu. Pada pertemuan tersebut, anggota Tim Operasi Terpadu meminta data-data batas dan luas lingko yang dikenakan pembagian 60% (Pemda Manggarai) dan 40% (pemilik lingko). Data-data tersebut diserahkan oleh Kepala Desa Rendenao (Alex Purung) dan Kepala Desa Ulu Wae (Antonius Ton), pada pagi hari tanggal 23 Oktober 2003. Namun, Tim Operasi Terpadu menyatakan data-data tersebut tidak benar sehingga mereka melanjutkan pembabatan terhadap tanaman kopi, umbi-umbian keladi, dan pisang. Pembabatan dilanjutkan lagi di *lingko-lingko* milik Gendang Colol pada tanggal 11—14 November 2003. Pembabatan tersebut dihentikan karena 4 anggota Tim Operasi Terpadu menderita luka parah akibat digigit seekor babi hutan betina.

- Tanggal 6 Desember 2003, 10 orang Masyarakat Adat Colol yang diwakili oleh para Penasihat Hukum (Advokat) menggugat Keputusan Bupati Manggarai No. Pb.188./45/22/VIII/2003, tentang Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu Tingkat Kabupaten dalam rangka Operasi Penertiban dan Pengaman Hutan di Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2003 dan Surat Tugas Nomor: DK.522.11/973/IX/2003, tentang perintah kepada Tim Terpadu Pengamanan Hutan Tingkat Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan operasi terpadu penertiban dan pengamanan kawasan hutan Kabupaten Manggarai mulai tanggal 6 Oktober sampai selesai. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang.
- Tanggal 4 Maret 2004, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Kabupaten Manggarai di Ruteng mengadakan patroli di

kawasan Registrasi Tanah Kehutanan (RTK) 118 Ruteng.[253] Patroli BBKSDA bertemu para pemilik *lingko* yang sedang bekerja di *lingko-lingko* yang tanaman kopinya telah dibabat oleh Tim Operasi Terpadu. Tim BBKSDA melarang para pemilik *lingko* beraktivitas di *lingko-lingko* tersebut. Larangan tersebut tidak diindahkan, bahkan para pemilik *lingko* mengusir para petugas patroli. Para petugas kembali ke Ruteng dan melaporkan peristiwa tersebut ke Bupati Manggarai.

- Tanggal 6 Maret 2004, Bupati Manggarai mengadakan rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA). Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala BBKSDA, KADISHUT, SATPOL PP, dan Camat Polo Ranaka.
- Tanggal 9 Maret 2004, Bupati Manggarai dan rombongan meninjau lokasi RTK 118. Bupati beserta rombongan menangkap 5 warga Gendang Tangkul dan 2 warga Desa Tango Molas yang sedang melakukan kegiatan di kebun-kebun mereka.[254] Mereka ditangkap kemudian ditahan di Polres Manggarai serta dikenai tuduhan perambah hutan RTK 118 Ruteng.
- Tanggal 10 Maret 2004, 120 orang dari perempuan dan laki-laki Masyarakat Adat Colol mengunjungi Kantor Polres Manggarai di Ruteng. Tujuan kunjungan adalah untuk melihat kondisi dari 5 saudara mereka yang ditahan di Polres Manggarai. Warga yang berkunjung mengutus 2 orang sebagai juru bicara untuk berdialog dengan aparat kepolisian. Sebelum dialog mulai, polisi tiba-tiba melakukan tembakan ke arah mobil Colol yang ditumpangi oleh masyarakat dan mengakibatkan luka tembus pada kaki kanan Siprianus Ranus dari Gendang Tangkul.

  Tembakan-tembakan polisi tersebut menimbulkan kepanikan yang luar biasa pada warga sehingga mereka berlari mencari tempat perlindungan. Namun, aparat polisi terus mengejar dan menembaki warga secara brutal sehingga membunuh 5 warga yang gugur dan

253 Menteri Kehutanan melalui Keputusan MenHut No. 89 / KPTs–11/1983 Tanggal 02 Desember 1983 menggabungkan kawasan hutan Ruteng (RTK 118) dan (RTK 117) dengan kawasan hutan Munde (RTK 20). Kawasan hutan tersebut berdasarkan fungsinya dibagi menjadi kawasan hutan dengan fungsi lindung seluas 17.897 ha dan hutan produksi terbatas seluas 14.388 ha.

254 Tiga orang laki-laki yang ditangkap adalah Nikolaus Tutung, Laurensius Soon, dan Stanislaus Kabut. Sedangkan empat perempuan yang ditangkap, yaitu Sisilia Benu, Yasinta Ratnawati, Regina Rensi, dan Offina Asli.

tewas di tempat kejadian,[255] seorang warga[256] meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ruteng pada tanggal 17 Maret 2004 (7 hari setelah penembakan) serta 28 orang lainnya[257] mengalami luka berat dan ringan. Saat ini para korban tersebut menderita cacat seumur hidup dan trauma psikologis setelah sembuh dari luka-luka tersebut.

C. Upaya Masyarakat Adat Colol Menyelesaikan Sangketa dan Konflik serta Mendapatkan Keadilan bagi Suami, Anak, dan Saudara-Saudara Mereka Yang Gugur dan Cacat

1. Melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

- Tanggal 17 Maret 2004, *Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum* (JPIC OFM) atas nama para korban mengajukan pengaduan kepada Komnas HAM. Dasar pengaduan adalah adanya dugaan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia dalam peristiwa 10 Maret 2004.
- Tanggal 20 s/d 24 April 2004, Tim Pemantau Komnas HAM melakukan pemantauan, meminta keterangan para korban yang

---

255 Nama-nama anggota Masyarakat Adat Colol yang gugur ditempat karena penembakan, yaitu 1) Stefanus Magur berusia 60 tahun (Gedang Biting). Almarhum meninggalkan seorang istri bernama Rosalia Magur. Pada masa hidupnya, almarhum menanggung 3 anggota keluarga; 2) Maksi Tio (Gendang Biting); 3) Yosep Tatuk berusia 23 tahun (Gendang Biting); 4) Domi Amput berusia 40 tahun (Gendang Tangkul). Almarhum Domi meninggalkan seorang istri. Saat hidup, almarhum menanggung 5 orang anggota keluarga; 5) Maximus Tito berusia 33 tahun (Gendang Biting). Almarhum meninggalkan seorang istri bernama Kornelia Dinung. Semasa hidup, almarhum menanggung 3 anggota keluarga; dan Fitalis Jarut.

256 Nama anggota Masyarakat Adat Colol meninggal di Rumah Sakit Daerah Ruteng adalah Frans Atur (Gendang Tangkul). Korban merupakan ayah dari Fitalis Jarut yang gugur di tempat kejadian pada tanggal 10 Maret 2004.

257 Nama-nama para korban luka dan cacat seumur hidup, antara lain 1) Arnoldus Ambut; dan 2) Walter Dedi (kaki diamputasi); 3) Dedi Sumardi Vion Ferheyen; 4) Yakobus Abul; 5) Kasmir Tagung; 6) Lensi Nardi; 7) Stanislaus Harsan; 8) Maksimus Saijon; 9) Petrus Embok; 10) Fransiskus Todi; 11) Yoseph Dabuk; 14) Agustinus Geong; 15) Yohenes Barles; 16) Benyamin Hamdi; 17) Nobertus Lon; 16) Yosep Rasul; 19) Paulus Seni; 20) Martinus San; 21) Rafael Rongkas; 22) Martinus Dong; 23) Petrus Gaur; 24) Anus; 25) Romi Antur; 26) Agustinus Kabut; 27) Densi Apul; dan 28) Frans Sefnat.

masih hidup serta para saksi di Colol. Tim tersebut juga memeriksa semua lokasi yang tanamannya dibabat dan dimusnahkan.

- Tanggal 28 Agustus—04 September 2004, Tim penyelidik Adhoc Komnas HAM melakukan penyelidikan di Manggarai. Penyelidikan fokus untuk meminta keterangan dari semua pihak yang diduga sebagai pelaku langsung maupun tidak langsung dalam penembakan di Polres Ruteng, pada tanggal 10 Maret 2004.
- Tanggal 25—28 November 2004, Tim Penyelidik melakukan penyelidikan lanjutan dengan meminta keterangan para terduga pelaku dan saksi-saksi. Hasil dari penyelidikan tersebut menyimpulkan, adanya indikasi kuat terjadi pelanggaran HAM berat pada peristiwa berdarah tanggal 10 Maret 2004.

2. Melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) dan Aliansi Masyarakat Adat (AMAN)

- Tanggal 16 Oktober 2012, Kepala BKSDA NTT (Ir. Wiratno) bersama staf Kepala Bidang (Kabid) KSDA Wilayah II Taman Wisata Alam (TWA) Ruteng mengadakan pertemuan dengan Masyarakat Adat Colol di Pastoral Paroki St. Petrus Colol. Pertemuan ini dihadiri juga oleh 1) pihak Pemerintah Kecamatan Pocoranaka Timur (Jhon Anugerah dan Marsel); 2) LSM Reko NTT I Manggarai (Hengki); 3) Delsos Ruteng (Damas) yang membantu masyarakat dalam jaringan pemasaran kopi. Tujuan pertemuan ini untuk membangun komunikasi antara BBKSDA NTT dengan Masyarakat Adat Colol, setelah 9 Tahun tidak terjalin komunikasi yang harmonis erat kaitannya dengan upaya pelestarian dalam memperhatikan kepentingan Masyarakat Adat Colol dan TWA Ruteng.

  Pertemuan tersebut menyepakati:

  a) Dilakukan penelusuran dan kajian sejarah tapal batas TWA Ruteng.
  b) Pertemuan lanjutan secara formal dengan melibatkan para pihak yang terdiri atas 1) para *Tu'a Golo* dan *Tua Teno*, pemerintah desa, Pemerintah Kecamatan Poco Ranaka, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur, dan DPRD Manggarai Timur; 2) Pengurus Daerah AMAN Flores Barat, LSM Veco, Delsos, LSM Mitra Kita, LSM Garuda, Gereja Keuskupan Ruteng serta Pastor Paroki, dan ST. Petrus Colol.

c) Masyarakat Adat Colol menyiapkan semua dokumen terkait wilayah adat Colol, seperti peta dan bukti-bukti sejarah.
d) BBKSDA NTT menyiapkan dokumen terkait SK Menhut tentang Penunjukan dan Penetapan Kawasan Hutan, dokumen tapal batas, dan peta sebagai lampirannya.
e) Masyarakat Adat Colol segera menggelar sidang adat (*lonto leok*) untuk membicarakan hasil pertemuan tanggal 16 Oktober 2012. Hasil dari *Lonto Leok* dikomunikasikan kepada BBKSDA NTT, melalui Kabid KSDA Wilayah II NTT (Sora Yohanes). Untuk kelancaran komunikasi, KSDA Wilayah NTT menunjuk Yohanes B. Pua, S.Hut (Kepala SKW III) Nomor HP 081339457573 sebagai wakilnya. Dari pihak Masyarakat Adat Colol, mereka menunjuk Yosep Danur, nomor HP 085239791846 dan Kornelis Basot, nomor HP 081246229474 sebagai wakilnya.

Pada pertemuan tanggal 16 Oktober tersebut, Kepala Desa Wajang Mali (Paulus Jemui) mengusulkan tidak melibatkan Pengurus Daerah AMAN Flores Barat dengan alasan legalitas organisasi AMAN belum jelas. Alasan tersebut didasarkan pada Surat Edaran Bupati Manggarai Timur yang ditujukan kepada para Kepala Desa melalui KESBANGPOL dan LIMAS. Perwakilan Masyarakat Adat Colol (Yohanes Danur dan Kornelis Basot) tidak menyetujui usulan tersebut dengan alasan AMAN bukan organisasi terlarang. Akhirnya disepakati AMAN menjadi salah satu pihak yang ikut serta dalam pertemuan. Legalitas AMAN akan dikonfirmasikan oleh para wakil Masyarakat Adat Colol ke Pengurus Besar AMAN di Jakarta.

- Menindaklanjuti salah satu kesepakatan pertemuan tanggal 16 Oktober 2012, Masyarakat Adat Colol mengadakan sidang adat (*lonto leok*) yang dihadiri oleh wakil 3 pilar (*telu siri*) – yakni para tokoh adat, wakil pemerintah, dan gereja – mengadakan *lonto leok*[258] di Gendang Induk (Colol), pada tanggal 12 Desember 2012.

---

258 *Lonto Leok* merupakan suatu sidang adat yang melibatkan masyarakat adat, dipimpin oleh para *Tua Golo, Tua Teno,* dan *Tua Pang*. Pelaksanaanya tergantung pada kebutuhan. Namun, yang pasti ketika diadakan ritual adat syukuran tahunan atas panen bernama *hanggosa*. Ritual adat ini dilakukan di rumah *Gendang* dan di halaman kampung penduduk (*Natas Labar*). Warga dari *Gendang* lain juga diundang. Rencana pelaksanaan ritual adat syukuran panen dapat diinisiatif dari anggota masyarakat adat, kemudian diusulkan ke *Tu'a Kilo* atau *Tu'a Panga* atau bisa langsung ke *Tu'a Golo* dan dipertimbangkan secara bersama melalui musyawarah kampung yang dikenal dengan istilah *lonto leok* (sidang adat).
Dalam menyelesaikan suatu konflik baik yang menyangkut konflik tanah maupun konflik sosial lainnya yang melanggar norma-norma adat, pertama kali dilakukan dalam masing-masing suku (*panga*), tergantung pada jenis pelanggaran. Keputusan yang diambil selalu dengan kata salah atau benar, bukan kalah atau menang. Setiap keputusan selalu didasarkan pada prinsip *ipo ata poli wa tanan toe nganceng lait kole*, (apa yang telah diputuskan bersama tidak boleh digugat kembali). Sanksi terhadap pelanggarnya tidak berupa uang melainkan berupa benda atau hewan seperti tuak, ayam, anjing, babi, dan lain sebagainya.

Hasil kesepakatan *Lonto leok* tersebut, yaitu.

a) Melakukan pengamanan kawasan hutan di TWA Ruteng, demi kepentingan konservasi lingkungan dan kepentingan masyarakat dengan berpegang pada prinsip percaya, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

b) Mengusulkan 2 jalan keluar terhadap sengketa dan konflik atas *lingko-lingko* yang diduga telah dimasukan ke dalam kawasan TWA Ruteng[259] sebagai berikut.

   Pertama, adanya blok khusus dengan pertimbangan kawasan TWA Ruteng terjadi tumpang tindih terhadap kawasan *lingko-lingko* Masyarakat Adat Colol yang berupa lahan pertanian. Adapun konsekuensi dari pilihan ini, antara lain 1) kawasan yang diduga tumpang tindih tersebut, masih merupakan bagian dari TWA Ruteng; 2) para pemilik *lingko* masih memiliki hak pengelolaan kawasan tersebut sebagai lahan pertanian dan perkebunan, tanpa perluasan ke dalam wilayah hutan (*puar/pong*); 3) proses penetapan blok khusus tersebut, menjadi kewenangan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam atas usulan BBKSDA NTT. Proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu 1 tahun, dimulai dari Januari 2013.

   Kedua, semua *lingko* yang telah diambil alih dan dijadikan kawasan hutan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang diteruskan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dikeluarkan dari kawasan TWA Ruteng dan dikembalikan ke Masyarakat Adat Colol. Adapun konsekuensi dari pilihan ini, yakni 1) pengusulan perubahan status dan penetapan batas baru kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan. Usulan diajukan oleh Pemkab Manggarai Timur ke Menteri Kehutanan melalui Gubernur NTT. Pemkab Manggarai Timur juga harus melakukan revisi tata ruang Kabupaten Manggarai Timur; 2) usulan perubahan tersebut memerlukan waktu sekitar 2 tahun dan perlu pengawalan di kabupaten, provinsi, dan nasional. BBKSDA NTT hanya berwenang memberikan rekomendasi, bahwa kawasan tersebut layak secara hukum dikembalikan ke Masyarakat Adat Colol dengan mempertimbangkan sejarah keberadaan dan hukum adat Masyarakat Adat Colol.

259 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P. 561 Menhut-II/2006, tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar dilindungi.

c) Masyarakat Adat Colol agar segera memusyawarakan di tingkat *Gendang*, untuk memutuskan pilihan 1 atau 2 yang selanjutnya akan disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan.

d) Kegiatan pemetaan partisipatif perlu dilakukan oleh tiga pilar tersebut (*telu siri*), untuk memastikan batas-batas *lingko* dan *puar* serta adanya tumpang-tindih batas *lingko* dan *puar* dengan batas kawasan hutan versi kolonial Belanda yang menjadi batas TWA Ruteng.

e) Sambil menunggu proses tersebut di atas, perlu dilakukan pengamanan kawasan, khususnya *Puar* untuk mencegah kerusakan. Pengamanan sebaiknya segera dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur dari tiga (3) pilar.

f) Masyarakat Adat Colol masih dapat melakukan aktivitas pada *lingko–lingko* yang diduga tumpang-tindih dengan Taman Wisata Alam Ruteng (TWAR), sambil menunggu penyelesaianya lebih lanjut sesuai dengan pilihan masyarakat adat.

g) Bahwa wilayah adat yang disebut sebagai PUAR tetap difungsikan sebagai kawasan hutan (bagian dari TWA Ruteng) dan dapat ditetapkan sebagai blok tradisional. Apalagi masyarakat melakukan hutan bukan kayu dan hasil hutan kayu, untuk keperluan dalam skala kecil yang dapat dilakukan melalui kesepakatan tiga (3) pilar (*telu siri*). Disepakati di Colol pada tanggal 12 Desember 2012. Yang mengambil kesepakatan tersebut ada 19 orang terdiri atas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi NTT, dinas kehutanan, Gereja, kepala desa, tokoh adat, Babinsa, dan Kasub Sektor Mano.

D. Penegakan Hukum dan Pemberian Kompensasi dan Menghadirkan Keadilan bagi Masyarakat Adat Colol

Saat ini banyak warga Masyarakat Adat Colol mengalami kesulitan, akibat pembabatan kopi secara sepihak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

"Kehidupan kami mulai terusik, tidak mengenal lagi sanak keluarga. Sesuatu yang berharga dalam hidup kami seperti kebun kopi sebagai sumber perekonomian yang biasa kami andalkan untuk menyekolahkan anak kami dan menghidupi keluarga, kini tidak ada lagi bersama kami

akibat dari tragedi berdarah tersebut. Kami mau melakukan perlawanan, tapi kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ingin melakukan upaya hukum kami juga tidak punya pengetahuan akan ilmu, karena miskin ilmu. Ingin menyekolahkan anak kami untuk menyelesaikan konflik ini, kami tidak berdaya karena sumber perekonomian kami diklaim sepihak oleh Pemerintah Daerah saat itu.

> *Harapan demi harapan, dan harapan itu telah usang dimakan waktu seolah-olah kami sudah berputus asa. Kami tidak tahu dimana kami mengadu, kapan waktunya, dan bagaimana caranya. Menunggu harapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai untuk merehabilitasi kembali terhadap kehilangan mata pencaharian kami maupun sanak keluarga kami, tapi harapan itu tinggal harapan.*
>
> *Kenyataannya, sampai sekarang ini tidak ada tindakan konkrit dan keseriusan dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Hanya satu ungkapan dari kami, semoga dengan investigasi ini dapat membuahkan hasil yang maksimal. Sesuai dengan harapan kami yang telah menjadi korban dari peristiwa tersebut, yaitu 'pelaku penembakan diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia."*

Demikian ungkapan Mama Paulina Dado yang anaknya menjadi korban pada peristiwa korban penembakan 10 Maret 2004 dan korban pembabatan kopi oleh pemerintah daerah saat itu.

Ibu Sisilia Lumbuk yang hidup sangat miskin dengan tanggungan 10 orang anak, berharap pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada keluarga korban penembakan yang gugur, antara lain suaminya sendiri – agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Demikian juga dengan Irma Surya yang adalah istri Syprianus, salah satu korban penembakan yang gugur pada peristiwa berdarah di Mapolres Ruteng. Irna, ibu seorang anak ini berharap para pelaku dapat diproses secara hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Harapan yang sama diucapkan oleh Yakobus Oba, salah satu korban hidup yang selamat dengan hiasan 8 bekas lubang peluru di tubuhnya.

Sedangkan permintaan Yosef Danur, antara lain 1) pemerintah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakah Adat Colol; 2) pemerintah segera mencabut tapal batas kawasan hutan versi Belanda yang telah dikuatkan oleh Kementerian

Kehutanan melalui SK Menhut nomor – yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) atau Taman Wisata Alam (TWA); 3) Pemerintah segera menetapkan tapal batas baru yang mengakui batas-batas wilayah Masyarakat Adat Colol; 4) Pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam semua tahapan proses penyelesaian konflik tersebut; 5) Pemerintah membuat peraturan daerah (Perda) yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.



Masyarakat Adat Golo Lebo: **Bertarung Tiada Lelah untuk Anak dan Cucu**

➲ Daud Tambo

A. Profil Masyarakat Adat Golo Lebo

1. Sejarah Asal-Usul dan Penguasaan Wilayah

Awal mulanya wilayah Masyarakat Adat Golo Lebo berasal dari Kedaluan Rembong. Kedaluan Rembong berada di **Kedaluan Leda** dengan pemimpin bernama **Wira Jawa**. Wilayah **Glarang Mbawar** dipimpin oleh **Langging**. Wilayah **Glarang Lebo** memiliki pemimpin bernama **Ramut**, serta **Glarang Watu** dipimpin oleh **Mbotang**. **Glarang Kai** memiliki pimpinan bernama **Lawar**.

Pada tahun 1969, nama Glarang diganti dengan nama Desa Gaya Baru, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1969. Dari situ, munculah dua desa, yaitu **Desa Golo Lebodan** dan **Desa Golo Lijun**. Pada Tahun 1999 s/d Tahun 2000, Desa Golo Lijun melakukan pemekaran, maka munculah Desa Legurlai. Pada tahun 2011, Desa Golo Lijun melakukan pemekaran lagi yang akhirnya munculah **Desa Kaju Wangi.**

Masyarakat Adat Golo Lebo terdiri dari 4 suku besar, yaitu:

1) Suku Naru

Suku Naru berasal dari Kampung Tuwit. Nenek Moyang Suku Naru berasal dari Naru Meje do Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Naru Meje, Nenek Moyang Suku Naru berpindah ke Pulau Palue di Kabupaten Sikka. Setelah itu berpindah ke Tompong di bagian utara Kabupaten Manggarai Timur. Dari Tompong berpindah lagi ke Kampung **Rinu Wae Buka** dan menetap di hutan dalam wilayah Golo Lebo di Kecamatan Elar. Dari Kampung Rinu Wae Buka berpindah lagi dan menetap di Kampung Naru Wae Kedong, dekat Kampung Selek di bagian timur Gunung Lebo.

Orang pertama yang datang dari Tuwit ini adalah Embo (Nenek) Nggawa. Embo Nggawa meninggal di Naru Meje. Anak Embo Nggawa bernama Embo Rawan berpindah dan menetap di Palue, Kabupaten Sikka. Dari Pulau Palue kemudian berpindah ke Tompong di bagian utara Pulau Flores. Embo Rawan meninggal di Tompong. Anak Embo Rawan yang bernama **Nggawa** (namanya sama dengan nama Ibu Embo Rawan). Embo Nggawa memiliki 2 saudari perempuan bernama Kentar dan Sue. Kentar kawin dengan keturunan Dalu Rembong bernama Loma. Sedangkan Sue kawin dengan Raing yang adalah Buaya di bagian utara Laut Flores. Mereka hidup di laut sehingga sejarahnya berakhir.

Anak Embo Nggawa yang bernama Rawan menetap di Naru-Wae Kedong (kampung lama) di dekat Kampung Selek, Desa Kaju Wangi. Embo Nggawa meninggal di **Rinu Wae Mbuka** di Kedaluan Rembong. Embo Rawan meninggal di Naru Wae Kedong di Kedaluan Rembong. Anak Embo Rawan bernama Ajang dan Sangka. Anak Ajang bernama Jawa. Anak Sangka bernama Sampang, Babang, Jangka, Jolo, Bolong, dan Pong. Mereka beserta keturunannya menyebar dan menetap di berbagai kampung di Kedaluan Rembong, yaitu Desa Golo Lijun, Desa Legurlai, Desa Golo Lebo, dan Desa Kaju Wangi.

Sejarah saudari perempuan Embo Nggawa yang kawin dengan Loma tidak dituturkan dan diwariskan ke generasi berikutnya. Hal ini dikarenakan di dalam adat Golo Lebo hanya sejarah anak keturunan laki-laki (Rana) yang bisa diwariskan. Menurut adat, perempuan kawin dan masuk ke suku suaminya.

2) Suku Watu

Suku Watu juga berasal dari Tuwit. Orang pertama yang datang ke Tuwit adalah **Embo Bantuk** bersama istrinya bernama **Nau**. Dari Tuwit, Embo

Bantuk berpindah dan menetap di Kampung **Pa'an Watu** dan Wae Latun (sumber air), berdekatan dengan kampung Selek di Kedaluan Rembong. Anak Embo Bantuk dengan Nau bernama Ringka. Istri Ringka bernama Lebo. Ringka dan Lebo meninggal di kampung Lebo dan dikuburkan di Golo Lebo. Anak Embo Ringka dan Lebo bernama Lengke. Lengke kawin dengan Lando asal Kampung Kanun, Desa Golo Lebo. Keturunan mereka menyebar dan menetap di Komunitas Golo Lebo.

Embo Ringka meninggal dan dikebumikan di Golo Lebo. Saat meninggal terjadi keajaiban pada tubuh Embo Ringka, yakni bagian tubuh kiri dari kaki sampai kepala mengalami kekeringan. Sebaliknya bagian kanan basah. Kondisi tersebut ditafsirkan sebagai petunjuk bagi keturunan Embo Ringka. Jika terjadi kemarau panjang, maka keturunan Embo Ringka menyelenggarakan ritual adat di kuburannya. Ritual itu dilakukan dengan mempersembahkan seekor ayam sebagai sesajen meminta hujan. Ritual ini dilakukan oleh keturunan anak perempuan (Wina). Ritual yang sama juga dilakukan, jika terjadi hujan berkepanjangan yang akan berdampak buruk bagi tanaman pertanian dan perkebunan. Ritual penghentian hujan dilakukan oleh keturunan anak laki-laki (Rana).

Berdasarkan sejarah di atas, maka keturunan Embo Ringka menyebar dan menetap di Desa Golo Lebo, Desa Kaju Wangi, Desa Golo Lijun, dan Desa Legurlai.

3) Suku Ndari

Suku Ndari juga berasal dari Kampung Tuwit. Leluhur Suku Ndari bernama Kobang yang pindah dari Tuwit ke Kampung Ndari di Bajawa Utara dan meninggal di kampung tersebut. Anak Embo Kobang bernama Rompa. Embo Rompa pindah ke kampung Puran Ronggong di Desa Lana Mai Kabupaten Ngada. Setelah itu, pindah lagi ke Kampung Gumat di Pulak, Kelurahan Lempak Paji saat ini. Dari Gumat, Embo Rompa pindah lagi ke Kampung Kodang di sebelah selatan Kampung Pa'an Watu di dekat Kampung Selek, Desa Kaju Wangi saat ini. Dari Kampung Kodang pindah lagi ke Satu Ndari di wilayah Adat Dor Watu di dekat Gunung Lebo. Keturunannya menyebar dan menetap di Kampung **Longka, Kabong, Pa'an Watu,** dan **Naru**. Komunitas-komunitas masyarakat adat di kampung-kampung tersebut dipindahkan secara paksa, pada tahun 1973 – 1974 oleh Camat Elar ke Kampung Mboeng, Kelok, Kampung Selek, Kampung Bui, Kampung Kowong, Kampung Lumpang, dan Kampung Mbawar Tureng yang tersebar di 4 desa, yakni Desa Golo Lebo, Desa Kaju Wangi, Desa Golo Lijun, dan Desa Legurlai.

4) Suku Mbawar-Tureng

Suku Mbawar-Tureng juga berasal dari Tuwit. Leluhur pertama mereka bernama Ndiwal dan Obak yang adalah kakak-beradik. Dari Tuwit, mereka pindah ke wilayah Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan. Mereka pindah dari Gowa ke Pulau Flores melalui bagian utara laut Flores. Mereka menetap di Kampung Mbola Mbata di dekat Kampung Lumpang di Desa Golo Lijun saat ini. Keturunan mereka menyebar dan menetap di Kampung Pape, Kampung Sahge Kingir, Kampung Munta Pepan, Kampung Pebo Biar, Kampung Langke Rangat, dan Kampung Mbuang di Desa Legurlai, Kecamatan Elar.

Pada tahun 1973—1974, warga Suku Naru, Suku Pa'an Watu, dan Suku Ndari dipindahkan paksa oleh Camat Elar (Antonius Nggame, BA). Dengan alasan memudahkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Pemindahan paksa tersebut dilanjutkan lagi oleh Camat Elar yang baru (Frans Nahas), dengan cara membongkar paksa rumah-rumah serta memukuli warga yang tidak mau pindah. Pada akhirnya, semua warga pindah dan menetap di Kampung Selek, Kampung Bui, Kampung Mboeng di Desa Kaju Wangi, Kampung Mbawar, dan Kampung Tureng di Desa Legurlai. Kampung Lumpang, Kampung Bawe, Kampung Kembo di Desa Golo Lijun. Kampung Kanun, Kampung Kowong, Kampung Kai, dan Kampung Waer di Desa Golo Lebo. Semua kampung tersebut berada dalam wilayah Adat Masyarakat Adat Golo Lebo.

2. Wilayah Adat Masyarakat Adat Golo Lebo

Wilayah Adat Masyarakat Adat Golo Lebo meliputi wilayah administrasi 4 desa, yaitu Desa Golo Lebo, Desa Kaju Wangi, Desa Golo Lijun, dan Desa Legurlai. Batas-batas wilayah adat tersebut adalah sebagai berikut:

Selatan : Kecamatan Elar Selatan
Barat : Kecamatan Elar dan Kecamatan Sambi Rampas
Timur : Kabupaten Ngada
Utara : Laut Flores

3. Hukum Adat yang Berkaitan dengan Tanah

- Pembagian tanah dilakukan oleh Dor (Kepala Suku) dan dibantu oleh Punggawa.
- Penyelesaian masalah dilakukan dengan 2 cara, yakni.

a. Jika terjadi konflik antara masyarakat adat satu suku, maka penyelesaiannya dilakukan Dor dan dibantu Brambang. Penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah mufakat di rumah Dor.
b. Jika terjadi konflik masyarakat adat antara suku berbeda, maka penyelesaiannya dilakukan Ga'en Wongko (kepala kampung) yang dihadiri para Dor dan Brambang serta suku warga yang berkonflik. Penyelesainnya dilakukan di rumah Ga'en Wongko.

4. Kelembagaan Adat

Struktur Lembaga Adat Masyarakat Adat Golo Lebo terdiri atas.

1. Ga'en Wongko (kepala kampung). Peran Ga'en Wongko adalah menyelesaikan masalah-masalah sosial, budaya serta termasuk masalah tanah yang terjadi di dalam masyarakat adat. Selain itu, ia bersama Dor menentukan sanksi serta peradilan adat.
2. Dor (kepala suku). Peran Dor, meliputi 1) melaksanakan ritual/ upacara adat di kampung dan di kebun; 2) membagi tanah kepada Waung Na'ang (ahli waris) dan Sepu Bija; 3) menentukan sanksi adat bersama Gaen Wongko serta peradilan adat bagi pelanggar aturan adat; dan 4) mempertahankan, mengamankan, dan melestarikan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adat seperti tanah, hutan, dan air. Syarat-syarat menjadi Dor telah dituakan di dalam adat itu sendiri, hal ini dapat terlihat dari kemampuannya menjalankan seremonial adat perkawinan sampai urusan *bakok porak* (urusan adat terakhir dalam perkawinan adat rembong).
3. Punggawa, berperan membantu Dor membagi dan membuka lahan pertanian (*Odok*) baru dan melaporkan hasilnya ke Dor.
4. Waung Na'an (pewaris jabatan Dor), berperan menggantikan posisi Dor ketika Dor meninggal (apa saja syarat-syarat menjadi Waung Na'an dan bagaimana proses persiapannya?).
5. Sepu Bija adalah warga masyarakat adat yang berhak mendapatkan lahan pertanian yang dibagi dengan menggunakan cara sarang laba-laba atau segi empat (*lampan* – bagaimana cara pembagian tanah menggunakan mekanisme *lampan*?), berperan sebagai pelaksana aturan-aturan adat. Pada pembagian menggunakan cara sarang laba-laba, berupa pembentukan lingkaran dari tali. Di tengah lingkaran itu ditanam kayu *teno*, lalu diukur menggunakan jengkal jari dan dibagi sesuai dengan banyaknya masyarakat adat yang akan menerima pembagian tanah.

6. Brambang berperan menjaga keamanan kampung dan memimpin perang, jika terjadi peperangan. Brambang dipilih dari suku tertentu.

5. Ritual-Ritual Adat

- Polong Sekon, Elak Lekar/Toke, (Pui Bejak-Pentang Ata Garat) artinya syukuran panen dan pergantian tahun adat, sekaligus acara pembersihan kampung dari perbuatan-perbuatan yang salah dan jahat yang dilakukan oleh anggota komunitas masyarakat adat.
- Ngersi merupakan ritual adat dimulainya pekerjaan di kebun. Ritual dipimpin Dor dan dihadiri Ga'en Wongko. Ritual ini dilakukan setiap tahun pada bulan Oktober. Namun kadang penyelenggaraannya tergantung pada awal mula musim hujan. Bahan persembahannya adalah ayam jantan. Setelah ritual dilakukan, aktivitas pekerjaan di kebun dihentikan selama 2—3 hari.
- Hgan Ute Weru (makan sayur baru) yang berasal dari kebun/ladang. Ritual ini dilakukan di rumah masing-masing yang diiringi musik dari alat gendang dan gong yang dibunyikan sejak siang sampai malam. Bahan persembahannya adalah ayam.
- Hgan Pangin Weru (makan jagung baru). Ritual ini dibuat saat melakukan panen jagung muda yang berasal dari kebun atau ladang. Ritual dimulai dari kebun masing-masing, kemudian malam harinya bergabung di rumah Dor. Bahan persembahannya adalah ayam atau babi yang dilakukan di rumah Dor. Ritual ini dilakukan selama satu hari satu malam yang dimulai dari kebun warga dan berakhir di rumah Dor. Ritual ini diiringi alat musik gendang dan gong.
- Hgan Woja Weru (makan padi baru). Ritual ini dilakukan setiap tahun pada bulan Mei dengan mempersembahkan seekor ayam atau seekor babi untuk makan bersama di halaman kampung (Riton).

6. Peran Perempuan Adat

- Memberikan petunjuk, petuah nasihat kepada generasi muda adat.
- Menanam padi dan jagung di kebun.
- Menenun kain adat berwarna hitam yang disebut *dia*.
- Mengikuti ritual adat *golo*, yakni upacara makan jagung muda. Ritual ini diawali dengan memberikan makanan kepada leluhur yang diadakan di tengah kampung. Pada ritual ini, para perempuan

menyiapkan siri pinang bersama nasi dan hati ayam yang telah dibakar kepada leluhur sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dan para leluhur, karena telah menganugerahkan hasil panen yang berlimpah.

B. Pengambilalihan dan Pengubahan Lahan-Lahan Pertanian dan Hutan Adat dalam Wilayah Adat Masyarakat Adat Golo Lebo Menjadi Lokasi Pertambangan Pt. Manggarai Manganise

Pemerintah Kolonial Belanda menetapkan PAL 34 di Jemali dalam wilayah Kedaluan Rambong, PAL Gunung Munde di Kedaluan Biting. Penetapan PAL dilakukan pada tahun 1936, ditandai dengan tumpukan batu sebagai pilar yang menjadi tanda batas hutan dengan kebun *odok* (lahan pertanian). Pada tahun 1995, PAL versi Belanda dikukuhkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pengukuhan kawasan hutan oleh Pemerintah Indonesia tidak diakui oleh Masyarakat Adat Golo Lebo. Oleh karena pengukuhan tersebut memperkuat kawasan hutan buatan Pemerintah Kolonial Belanda yang telah mengambil-alih sebagian dari lahan pertanian (*odok/lingko*) mereka.

Lahan yang diambil alih yakni lahan pertanian Bapang, lahan pertanian Parun, lahan pertanian Sewu, lahan pertanian Lutun, lahan pertanian Golo Nalun, lahan pertanian Wongko Longka (kampung lama), lahan pertanian Nungkal, lahan pertanian Bangka, lahan pertanian Ladar, lahan pertanian Watu Satog, lahan pertanian Ga'ang Wawi, lahan pertanian Wongko Lebo (kampung Gunung Lebo), lahan pertanian Datar Togo Raung, lahan pertanian Nio, lahan pertanian Naju, lahan pertanian Bekung, lahan pertanian Koja, lahan pertanian Ri'i Meze, lahan pertanian Watu Rentu, lahan pertanian Tengkel Sowang, lahan pertanian Pompong, lahan pertanian Ledu, lahan pertanian Mandung, dan lahan pertanian Alo Gompon. Diperkirakan lahan pertanian yang diambil alih kemudian dijadikan kawasan hutan adalah seluas 21.672 hektar.[260]

Pada tahun 2008, Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur bersama ahli pertambangan mengadakan pertemuan dengan para keturunan *Tu'a*

260 SK Menteri Pertanian No 89/KPTS/1983 pada tanggal 2 Desember 1983.

Tano, perwakilan dari berbagai suku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Pertemuan ini diadakan di kantor Desa Golo Lebo. Tujuan dari pertemuan ini adalah sosialisasi dan tawaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur kepada masyarakat Golo Lebo untuk melakukan penelitian bersama PT. Manggarai Manganise. Sebagai tindak-lanjutnya, Bupati Manggarai Timur mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diperuntukkan kepada PT. Manggarai Manganise. IUP tanggal 7 Desember 2009 tersebut, seharusnya berakhir pada 28 Oktober 2013. Namun diperpanjang lagi oleh Bupati Manggarai Timur. Perpanjangan izin tersebut telah memberikan kewenangan kepada PT. Manggarai Manganise melakukan kegiatan di lahan-lahan pertanian dan hutan Adat Masyarakat Adat Golo Lebo yang diatur dalam hukum adat.


Komunitas G.Lebo / K.Wangi melakukan pemblokiran jalan

Diperkirakan luas lahan yang diberikan IUP adalah 21.642 hektar. Dengan perincian di atas, yaitu kelompok hutan Putu 2 seluas 4.440 hektar, kawasan hutan Pota seluas 9 hektar, Hutan Lindung Sawe Sange seluas 227 hektar, serta kawasan Hutan Lindung HPL seluas 16.966 hektar. Menurut Kasubag BPKH, IUP tersebut diberikan berdasarkan peta dasar yang menjadi acuan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dalam mengeluarkan Rencana Kontrak Karya (RKK). RKK tersebut mengacu ke SK Menhut No. 423/KPTS/II/1999 pada tanggal 15

Juli tahun 1999, tentang Penunjukan Kawasan dan Perairan. Sejak penerbitan IUP, PT. Manggarai Manganise belum pernah melakukan koordinasi dengan BPKH sampai saat ini.

Menindaklanjuti sosialisasi Pemkab Manggarai Timur dan IUP yang diberikan, pada tahun 2009 PT. Manggarai Manganise melakukan survei awal ke Desa Golo Labo, Desa Kaju Wangi, Desa Legurlai, serta Desa Golo Lijun di Kecamatan Elar. Masyarakat Adat Golo Lebo di empat desa tersebut, tetap bersikap keras menolak PT. Manggarai Manganise melakukan aktivitas pertambangan di wilayah adat mereka. Apalagi survei yang dilakukan di atas lahan-lahan pertanian warga, telah menghancurkan tanaman kopi, kemiri, coklat, dan tanaman perdagangan lainnya yang adalah sumber kehidupan Masyarakat Adat Golo Lebo.

Lokasi eksplorasi di kampung Mbawar-Tureng dan transmmigrasi lokal (translok) Maro Bola merupakan kawasan hutan adat, yakni Hutan Pening Panuk, Hutan Sahge Kingir, Hutan Munta Pepan, Hutan Pebo Biar, Hutan Tengkel Pandang, Hutan Balok Tuak, Hutan Podang Seo, Hutan Puran Dungan, Hutan Buing Masang, Hutan Lok Lantong, Hutan Mbombang, Hutan Wae Wul, dan Hutan Lolong Riki. Di dalam hutan-hutan adat itu, tumbuh berbagai pohon kayu yang bermanfaat, seperti Kayu Ajang, Kayu Mensang, Kayu Mes, Kayu Munting, Kayu Dalo, Kayu Kui, Kayu Ledu, Kayu Mengge, Kayu Suru Nana, Kayu Paupong, Kayu Kawak, Kayu Ngansar, Kayu Ladar, Kayu Ketang Lala, Kayu Ninto, Kayu Sambi, Kayu Koza Kazu, Kayu Suang, dan Kayu Waek. Hutan-hutan adat itu juga menghasilkan madu *(Wani*) dan Lebah *(Ruan)*. Dua jenis madu dan lebah di hutan adat Golo Lebo, Kaju wangi, Golo Lijun, Legurlai (Hamente Rembong) menghasilan 2 ton madu per tahun. Harga madu per botol adalah Rp35.000.

C. Bertarung Mempertahankan Tanah Adat

Masyarakat Adat Golo Lebo melakukan konsolidasi guna bertarung mempertahankan wilayah adatnya dari pengambilalihan oleh PT. Manggarai Manganise dan Pemkab Manggarai. Mereka membentuk suatu wadah bersama bernama "Persatuan rakyat Merdeka dan Berdaulat" (PRMB) – yang bertanggung jawab mengorganisir protes dan perlawanan langsung terhadap kehadiran perusahaan tambang di lokasi-lokasi yang berada dalam lahan-lahan pertanian warga.


Komunitas G.Lebo / K.Wangi melakukan pemblokiran jalan

Pada tanggal 19 Februari 2014, Masyarakat Adat Golo Lebo dengan dukungan JPIC SVD Ruteng melakukan aksi demonstrasi ke DPRD Kabupaten Manggarai Timur sebagai wujud perlawanan mereka. DPRD menindaklanjuti aksi tersebut dengan membentuk suatu Panitia Khusus (PANSUS) guna menyelesaikan masalah tersebut. DPRD melalui PANSUS akan memanggil Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur untuk mempertanggungjawabkan IUP yang diberikan kepada PT. Manggarai Manganise. Aksi itu juga dilakukan di Kantor Bupati Manggarai Timur. Namun warga hanya bertemu Wakil Bupati Manggarai Timur (Andreas Agas, S.H., M.H.). Wakil Bupati menyatakan bahwa masalah tersebut akan ditindaklanjuti oleh Bupati dan tidak akan mengeluarkan izin baru lagi.


Mobil PTMM Menuju Lokasi Sewo Tempat Pertambangan

Kenyataan di lapangan yang terjadi, pembentukan PANSUS oleh DPRD dan janji Wakil Bupati untuk tidak memperpanjang IUP malah tidak terealisasi. PT. Manggarai Manganise masih bebas melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut, walau izin eksplorasinya telah berakhir pada tanggal 7 Desember 2013. Merujuk pada pernyataan DPRD tertanggal 19 Februari 2014, maka warga yang menolak tambang memblokir jalan dengan pagar bambu dan melakukan penjagaan ketat di tiga lokasi yang berada di Kampung Mbawar Tureng dan Kampung Marobola di Desa Legurlai serta di Desa Kajuwangi. Tujuannya agar kendaraan PT. Manggarai Manganise tidak masuk lagi ke hutan adat dan lahan pertanian warga.

Seiring dengan masuknya PT. Manggarai Manganise yang melakukan berbagai aktivitas di lokasi-lokasi dekat perkampungan,[261] kebakaran hutan selalu terjadi pada malam hari, tanpa diketahui pelakunya hingga saat ini. Kegiatan pertambangan dan kebakaran hutan pada malam hari mulai meresahkan warga sehingga memicu protes dan perlawanan. Menghadapi perlawanan tersebut, pada tanggal 24 Juli 2014 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Manggarai Timur (Zakarias Sarong) menyatakan bahwa, *"3 Tu'a Tano/Dor Mbawar Tureng-Wangkung dan beberapa tokoh masyarakat adat telah menyetujui kegiatan pertambangan dengan memberikan tandatangan". "Padahal, jangankan membubuhkan tandatangan, pertemuan saja kami tidak dilibatkan"*, kata Mateus Tiwu, salah seorang tokoh adat Golo Lebo.

Pada hari Selasa 26 Agustus 2014, Masyarakat Adat Dusun Mbawar Tureng dikagetkan oleh kehadiran mobil Dalmas polisi dan sejumlah anggota Kepolisian Polres Mangggarai. Para polisi itu sepertinya mengawal mobil perusahaan tambang. Warga Dusun Mbawar Tureng tidak mengizinkan mobil polisi maupun mobil perusahaan untuk melewati jalan kampung yang telah dipagari, guna menghalangi kendaraan apapun untuk melintas ke lokasi kegiatan perusahaan. Para ibu[262] bertelanjang dada menjaga pagar yang menghalangi kendaraan

---

261 PT. Manggarai Manganise melakukan eksplorasi pertambangan di Hutan Adat Watu Sewo, Hutan Bong Babas, Hutan Kunis, Hutan Perpangin, dan Hutan Nuling. Kerusakan yang terlihat saat ini adalah di Hutan Watu Sewo karena eksplorasi pertambangan telah dilakukan di hutan tersebut. PT. Manggarai Manganise mendirikan 4 unit rumah perusahaan di tengah hutan yang telah merusak hutan karena pohon-pohon dibabat dan lahan dibersihkan bagi perumahan. Kerusakan lingkungan juga terjadi karena pengeboran. Pengeboran menggunakan sungai dari Sungai Pongkos yang setiap hari digunakan warga oleh Masyarakat Adat Golo Lebo di Kampung Rembong, Kampung Lumpang, Kampung Translok, Kampung Bawe, dan kampung-kampung lain di dataran Buntal. Sebenarnya pemerintah telah membangun irigasi di Buntal untuk mengairi sawah persiapan seluas 1.825 hektar, namun di lokasi yang sama telah dilakukan pengeboran oleh PT. Manggarai Manganise.

262 Arsania Padut, Helena Robeka Baeng, Melenia, dan Magdalena Landang.

melewati jalan tersebut. Menghadapi situasi itu, para polisi turun dari mobil Dalmas dan berusaha mengusir para ibu tersebut.

"Minggir-minggir, ini fasilitas umum, kamu ini buat sembarang saja. Lalu mereka tanya, "mana laki-laki dan orang tua-tua di sini?" tanya para polisi. *"Mereka ada di rumah tua"*, jawab para ibu. *"Pakai baju kalian, siapa yang suruh kamu buat begini?"*, kata polisi ke para ibu. *"Tidak ada yang suruh kami, tapi kami buat karena kami perempuan yang merasakan pahitnya saat melahirkan anak. Percuma kami melahirkan anak, kalau tanah ini kami beri kepada perusahaan tambang yang adalah perusak lingkungan kami. Kemana anak-anak kami dikemudian hari nanti. Cara ini kami buat untuk menolak perusahaan tambang beroperasi di lokasi kami"*kata Mama Arsania Padut.

Polisi tersebut mengatakan tindakan pemagaran jalan yang dijaga oleh para ibu bertelanjang dada sebagai pelanggaran hukum dan merusak fasilitas umum. Atas pernyataan tersebut, akhirnya warga mengizinkan kendaraan Dalmas polisi melewati jalan tersebut. Akan tetapi, tetap tidak mengizinkan mobil perusahaan lewat menuju ke lokasi tambang. Seorang polisi mengambil alih mobil perusahaan dan bertindak sebagai sopir. Namun, para ibu tetap bersikap keras untuk tidak mengizinkan mobil perusahaan lewat. *"Kendaraan perusahaan tidak boleh ke lokasi. Kalau ke lokasi, kami akan tidur di jalan."* Polisi melakukan dialog dan negosiasi dengan para ibu. *"Kita manusia berbudaya, oleh karena itu kita perjuangkan dengan cara pendekatan budaya,"* kata salah satu anggota kepolisian.

Kegiatan penambangan PT. Manggarai Manganise telah berdampak memecah belah Masyarakat Adat Golo, karena perbedaan pandangan mengenai pertambangan di lahan-lahan pertanian mereka. Hubungan sesama warga menjadi renggang dan kebersamaan dalam melakukan ritual-ritual adat mulai luntur. PT. Manggarai Manganise melaporkan pemblokiran jalan ke Kepala Polisi Sub Sektor Elar. Pihak kepolisian menyerahkan penanganannya ke Camat Elar. Pada tanggal 19 Juli 2014, Camat Elar bersama stafnya, Kepala Polisi Sub Sektor Elar Babinsa 161205 Elar, dan anggota TNI AD Koramil Sambi Rampas Kecamatan Pota atas, datang ke lokasi pemblokiran di kampung Mbawar Tureng dan di Desa Kaju Wangi. Camat Elar mencoba untuk bernegosiasi dengan warga supaya dapat membuka pemblokiran jalan, dengan alasan bahwa pemblokiran tersebut menghalangi aktivitas banyak orang.

Setelah itu, dilakukan juga pertemuan dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT. Manggarai Manganise. Kepala Polisi Sub

Sektor Elar menyatakan, *"blokir jalan umum adalah pelanggaran dan masuk kategori tindakan pidana. Oleh karena itu, diperintahkan kepada masyarakat agar segera membongkar. Jika tidak, maka warga akan dibawa ke Kapolres Manggarai di Ruteng, karena P.T Manggarai Manganise juga sama seperti masyarakat lainnya yang menggunakan jalan."* Anggota TNI-AD juga mengancam masyarakat untuk segera bongkar pagar. Jika tidak, maka pagar akan dibongkar paksa oleh aparat dan pelaku pemblokiran akan diseret ke Polres untuk diproses hukum. *"Biar kami diproses hukum, kami tidak akan takut, karena kami mempertahankan hak kami untuk diwariskan kepada anak cucu kami"*, teriak warga yang hadir disaat itu.

Tidak mendapatkan kesepakatan dengan warga, maka Camat Elar meminta diadakan pertemuan di Kampung Tureng (tempat pemblokiran jalan) pada tanggal 24 Juli 2014. Pada pertemuan itu, Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (Zakarias Sarong) mengatakan, *"eksplorasi tetap berjalan karena sudah ada izin dari pemerintah setelah dilakukan sosialisasi oleh Wakil Bupati. Semua masyarakat setuju dan tidak ada yang protes"*, kata Kadis ESDM. *"Kami tidak setuju dan para Tu'a Teno tidak pernah memberikan tandatangannya. Tanda tangan yang ada pada dokumen itu merupakan tandatangan Tu'a Teno palsu yang bentukan dari PT. Manggarai Manganise,"* balas warga. Perwakilan PT. Manggarai Manganise mengatakan bahwa, *"pada saat sosialisasi, kehadiran tambang telah disampaikan oleh Deistar Tagor Harahap, Jabatan/pekerjaan: Project Manager, Alamat Jalan Tulodong Atas No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan."* Saat itu lanjutnya, *"Project Manager telah menyampaikan, sudah ada izin usaha pertambangan eksplorasi bahan galian batuan sejak tanggal 1 Juni 2013 No.001/MM/VI/2013 yang diberikan oleh Bupati."*

Mendengar penjelasan itu, seorang warga langsung membacakan Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Golo Lebo sebagai berikut.

"Setelah kami mengetahui dan menyadari akan dampak negatif dari pertambangan yang merusak lingkungan hidup dan menghancurkan kehidupan sosial, maka Masyarakat Adat Golo labo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur sepakat untuk menyatakan sikap ***TOLAK TAMBANG****, baik aktivitas selama tahap penyelidikan umum, maupun pada tahap eksploitasi. Adapun yang menjadi pertimbangan kami tolak tambang adalah: a) Tanah adat adalah masa depan kami yang dapat diwariskan kepada anak cucu. Tanah kami adalah hidup dan sumber kehidupan, oleh karena itu pertambangan tidak boleh merampas hak hidup kami dan masa depan anak cucu kami; b) Kami masih memiliki*

banyak sumber hidup yang berada di atas permukaan tanah berupa: kemiri, cengkeh, kopi, padi, kacang-kacangan, kelapa, coklat, dan bukan pertambangan. Semua sumber kehidupan ini sudah mencukupi kebutuhan hidup yang masih menjamin masa depan anak cucu. Pertambangan hanya akan menghilangkan lahan pertanian dan perkebunan serta menghancurkan kehidupan sosial; c) Dari segi ekologis, wilayah kami adalah wilayah yang sempit, berbukit-bukit, dan jurang yang terjal. Desa Golo Lebo terdiri dari beberapa kampung dengan jarak yang berdekatan yakni Kampung Bui, Kampung Mboeng, Kampung Selek, Kampung Pede, Kampung Lema, Kampung Wuna, Kampung Kowong, Kampung Kai, Kampung Kaju Lagurlai, Kelurahan Lempang Paji, serta desa-desa dalam wilayah Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Dampak negatif pertambangan akan dirasakan oleh semua warga kami; c) Pertambangan, dimana-mana akan selalu menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal, karena adanya janji-janji palsu, informasi yang simpang siur, bujuk rayu, ancaman, intimidasi, teror, serta adanya pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia; d) Pertambangan akan menghasilkan limbah dan gas beracun yang merusak dan menghancurkan sumber air minum, merusak tanaman, serta mengancam kesehatan dan kehidupan kami."

Selesai dibaca, pernyataan sikap tersebut diserahkan ke pihak pemerintah melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk diteruskan ke Bupati Manggarai Timur. Kenyataanya, sampai sekarang tidak ditindaklanjuti oleh bupati. Karena itu, kami tetap melakukan aksi pemblokiran jalan.

D. Harapan yang menggantung

"Perjuangan mempertahankan tanah peninggalan leluhur tidak semudah yang kami pikirkan. Pemerintah yang kami harapkan melestarikan peninggalan leluhur tetapi tidak bisa menjalankan amanat tersebut," kata Mateus Tiwu. *"Pemerintah malah menjadi biang konflik mengadu domba sesama kami. Hal ini akan diselesaikan, apabila ada niat baik Pemerintah Daerah Manggarai Timur mengakhiri perpecahan diantara kami, karena diinternal kami ada yang terima tambang dan ada yang tolak tambang. Untuk menyelesaikan konflik yang kami alami, peran bupati sebagai kepala daerah sangat penting. Olehnya itu kami berharap, Bupati Manggarai Timur segera mencabut Izin Usaha*

Pertambangan di lahan pertanian Masyarakat Adat Golo Lebo yang telah diklaim sepihak oleh Pemerintah," lanjut Mateus Tiwu.

"Kami tidak berniat melawan aparat keamanan karena mereka adalah mitra kami, kami tidak memusuhi siapapun," kata Siprianus Jawa. *"Upaya yang dilakukan selama ini adalah cara kami untuk mempertahankan warisan leluhur agar dapat diwariskan ke anak cucu. Olehnya itu, kami berharap aparat penegak hukum mempercepat proses hukum terhadap pihak yang melakukan tindakan sewenang-wenang kepada kami,"* lanjut Siprianus. *"Apabila PT. Manggarai Mangenise terus melakukan aktivitas pertambangan di lahan pertanian, maka kami akan kehilangan mata pencaharian. Sekarang ini saja kami mengalami kerugian seperti kebun kopi, kakao, dan kemiri, karena hutan adat satu-satunya sumber perekonomian kami dibakar pihak yang tidak bertanggung-jawab. Apalagi eksplorasi pertambangan dilakukan secara terus menerus. Olehnya itu, aktivitas penambangan di atas lahan-lahan pertanian dan hutan adat harus dihentikan,"* kata Gaspar Sawo.

"Aktivitas pertambangan tidak hanya merusak kehidupan sosial akan tetapi juga merusak lingkungan hidup yang adalah sumber kehidupan kami dan tempat tinggal para leluhur kami. Kami sudah berusaha, tetapi upaya kami tidak digubris pihak terkait. Olehnya itu, kami tetap berharap Pemerintah dan perusahaan melakukan rehabilitasi kerusakan lingkungan dan keretakan sosial yang telah terjadi selama ini. Apa yang kami alami selama ini, dengan adanya pertambangan di wilayah adat membawa dampak yang negatif terhadap kerusakan lingkungan, keretakan kehidupan sosial serta konflik horizontal dan konflik vertikal. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan konflik yang kami alami, maka keluarkan PT. Manggarai Manganise dari wilayah masyarakat adat kami dan kembalikan hutan adat yang diklaim sepihak oleh Pemerintah Daerah Manggarai Timur pada tahun 1975," tegas Falentina Padut.

Daftar Pustaka

Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untukReformasi Agraria)*. Yogyakarta: Citra Media, 2007.

Daeng, Hans J. *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis.* Yogyakarta, 2000.

Djuweng, Stepanus dan Sandra Moniaga. *Konvensi ILO 169 Mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka.* Jakarta: ELSAM dan LBBT.

Fox, James J. Panen Lontar: *Perubahan Ekologi dalam Kehidupan Masyarakat Pulau Rote dan Sawu.* Jakarta: Sinar Harapan, 1996.

Ghee, Lim Teck dan Alberto G. Gomes. *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor, 1993.

http://id.wikipedia.org/wiki/etnografi.

ICRAF dan JAPHAMA. *Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam. Kumpulan Tulisan tentang Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*. Cisarua, 2000.

ICRAF, LATIN dan P3AE-UI. *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia. Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan Dalam Era Otonomi Daerah*. Bogor, 2001.

Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). "Pembaruan Hukum Dalam Perspektif Masyarakat Adat." Jurnal *Masyarakat Adat*. Bandung, 1998.

Lewis, Douglas E. *Ata Pu'an: Tatanan Sosial dan Seremonial Tana Wai Brama di Flores.*Maumere: Ledalero, 2012.

Monk, Kathryn A, dkk. Ekologi Nusa Tenggara dan Maluku. Seri Ekologi Indonesia. Buku V. Jakarta: Prenhallindo, 2000.

Parimartha, I Gde. *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815 – 1915*. Jakarta: Djambatan, 2002.

Rachman, Noer Fauzi dan Mia Siscawati. *Masyarakat Hukum Adat adalah Penyandang Hak, Subyek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami Secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2012*. Yogyakarta: Insist Press, 2014.

Ruwiastuti, Maria. R, dkk. Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah. Sistem Penguasaan Masyarakat Adat dan Hukum Agraria. Bandung: KPA dan Inpi-Pact, 1997.

Sodiki, Achmad. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Tim Advokasi Rakyat Manggarai. *Membuka Lembaran Sejarah Manggarai*, 2004.

Toda, Dami N. *Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi*. Ende: Nusa Indah, 1999.

Tol, Roger. *Adat Istiadat Orang Rembong di Flores Barat*. Jakarta: Yayasan Obor dan Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan, 1997.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P. 561 Menhut – II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 89/KPTs-11/1983 tentang Penggabungan Kawasan Hutan Ruteng dan Kawasan Hutan Munde.

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89/KPTS/1983.

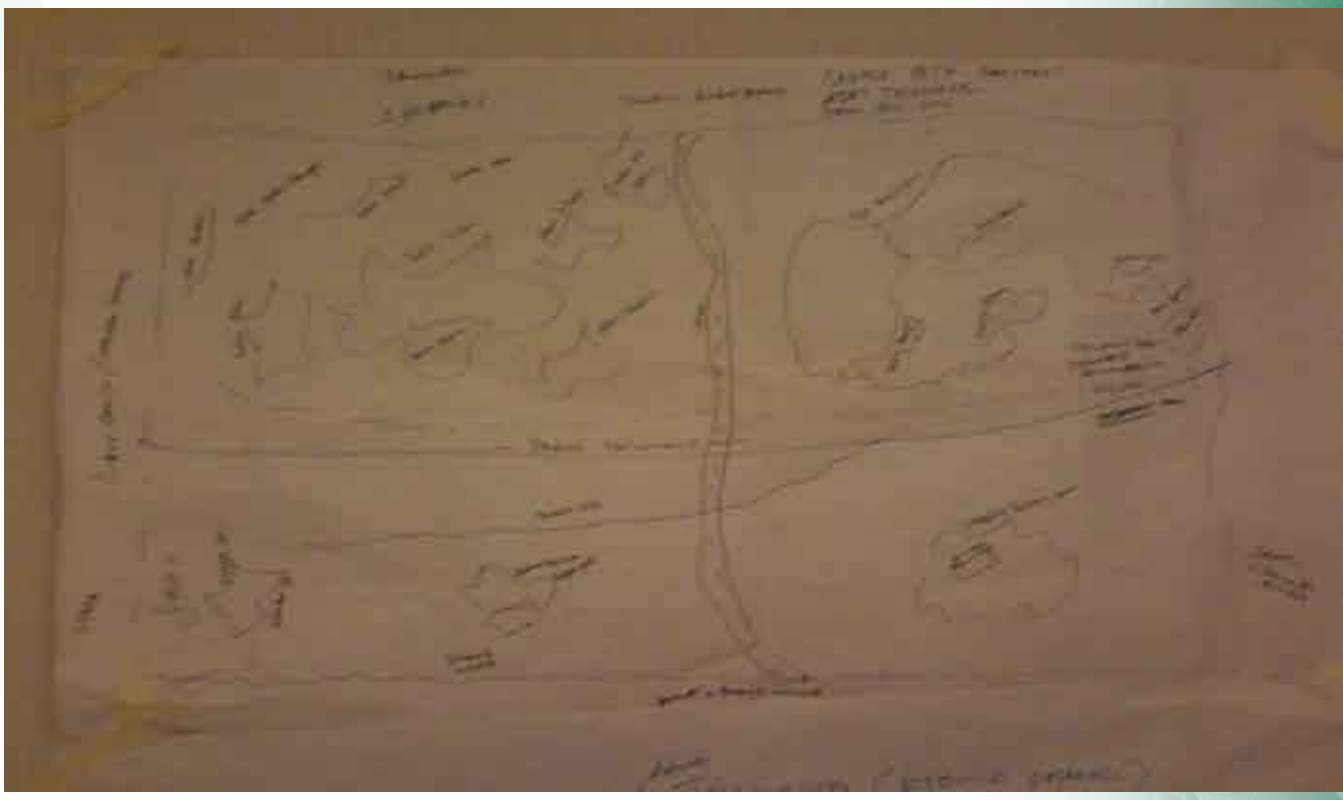
Diusir dari Tanah Adat:
Masyarakat Hukum Adat Talonang Terhempas Rezim Konsesi Perkebunan

➲ Dianto

Profil Masyarakat Adat Talonang

Desa Talonang berada di wilayah Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penduduk dari desa ini adalah Suku Samawa dengan jumlah penduduk 300 jiwa. Mereka mayoritas beragama Islam dengan kepercayaan terhadap leluhur yang masih lestari. Mereka menggunakan bahasa adat, yaitu bahasa Samawa, sebagai bahasa percakapan kehidupan sehari-hari. Wilayah hutan adat Masyarakat Talonang berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan. Luas wilayah adat Talonang sekitar 10.000 ha dengan batas wilayah sebagai berikut.

Utara : Lang Ganit, Lunyuk
Selatan : Samudera Hindia
Barat : Brang Mune, Tatar
Timur : Brang Spang, Lunyuk



Hak Masyarakat Adat Talonang atas wilayah adatnya terus-menerus dirampas bahkan dihilangkan. Bermula pengusiran mereka dari wilayah adatnya oleh pemerintah daerah provinsi dengan alasan bahaya tsunami yang terjadi tahun 1977, hingga pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pada tahun 2014. Akibat dari pengusiran itu, Masyarakat Adat Talonang mengalami kemiskinan, anak-anak mereka banyak yang putus sekolah, hingga terjadinya konflik internal di daerah baru yang ditempati. Puncak dari perampasan hak mereka terjadi sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat 557/2014, tentang Izin Lokasi Perkebunan Tanaman Sisal (HEAW-SP) di Blok Batu Nampar Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang di Kabupaten Sumbawa Barat. Berbagai bentuk intimidasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat terhadap masyarakat Talonang, agar mereka meninggalkan wilayah adat mereka.

Berbagai upaya juga dilakukan oleh Masyarakat Adat Talonang untuk mengembalikan haknya. Mulai dari menuntut Pemda Sumbawa Barat agar mencabut izin perkebunan, lalu mengirimkan surat kepada Komnas HAM, kemudian melapor kepada KPK serta mengirimkan surat kepada presiden terpilih Ir. Joko Widodo, tetapi belum menemukan solusi juga. Hingga saat ini, Masyarakat Adat Talonang beraliansi

bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk menuntut hak-hak mereka.

Undangan Rapat, Sebuah Kebohongan

> " (...) Jika dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menjadi tugas negara bagaimana pengusahaan sumber daya alam yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (secara adil dan merata). Hal itu tidak dapat dicapai dengan menegakkan hukum semata, karena ternyata hukum yang berkenaan dengan sumber daya alam mengandung cacat yang — jika ditegakkan — justru akan menimbulkan ketidakadilan sosial. Penegakan hukum sumber daya alam yang tidak adil, akan mengancam eksistensi masyarakat hukum adat yang sangat rentan penggusuran oleh mereka yang mengatasnamakan atau izin dari negara." (Achmad Sodiki (2012) via Rachman dan Siscawati 2014;1)

HARI itu, tepatnya Kamis tanggal 11 September 2014, Jamaludin Amin sebagai Kepala Adat Talonang menerima surat undangan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), tentang pemanfaatan "tanah negara" di Blok Batu Nampar Desa Talonang. Undangan soal pemanfaatan tanah tersebut, akan diselenggarakan di kantor kecamatan besok hari Jumat, tanggal 12 September 2014 pukul 09.00 WITA. Jamaludin Amin bercerita.

> "Untuk memastikan pertemuan tersebut, kami mencoba mengkonfirmasi lewat *handphone* kepada Camat Sekongkang, dan dibenarkan oleh Camat Sekongkang bahwa akan dilaksanakan pertemuan tersebut," ujarnya.

Keesokan harinya, Jumat 12 September 2014, Jamaludin Amin, bersama-sama dengan kepala desa, Ketua Badan Pemusyawaratan Daerah (BPD), dan masyarakat lainnya berangkat menuju ke kantor kecamatan.

> "Sampai di sana jam setengah sembilan pagi, kami menunggu tim dari BAPPEDA tersebut sampai jam 10, namun tak pernah muncul," tutur pak Jamaludin Amin.

Masyarakat dan Pak Camat merasa kebingungan, kenapa justru tidak ada seorang pun yang muncul di kantor kecamatan. Akhirnya, Camat Sekongkang mencoba mengkonfirmasi ke pihak BAPPEDA.

> "Ternyata rombongan BAPPEDA, PT. Pulau Sumbawa Agro, PT. Newmont Nusa Tenggara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Kehutanan, dan lain-lain, yang diketuai oleh Sekda Sumbawa Barat pergi ke Talonang melalui jalan Newmont, tanpa ada pemberitahuan ke kita...." Demikian tuturan Pak Jamal yang berasal dari penjelasan Pak Camat.

Undangan rapat yang berisi soal "pengarahan tanah negara" yang dipegang oleh Pak Jamal berbunyi sebagai berikut:[263]

> "...Dalam rangka pemantapan dan arahan tanah negara yang berlokasi di Batu Nampar dan Blok Malingkis Desa Talonang Baru Kecamatan Sekongkang dan sekitarnya, maka dipandang perlu untuk dilakukan diskusi secara mendalam dengan para tokoh masyarakat di Desa Talonang baru bersama pihak-pihak terkait di tingkat kecamatan....
>
> Hari, tanggal : Jum'at 12 September 2014
> Jam : 09.00 Wita–selesai
> Tempat : Aula Kantor Camat Sekongkang
> Agenda : Diskusi Pemantapan dan Pengarahan Pemanfaatan Tanah Negara.....

Pak Camat sangat geram. Ia merasa dibohongi karena melalui undangan tersebut telah ditentukan kantor kecamatan sebagai lokasi pertemuan, tetapi para pihak pengundang justru yang tidak datang. Pak Camat sangat jengkel, terlebih Bapakak Jamaluddin beserta bapak-bapak lainnya yang hadir di kantor kecamatan. "Kami geram dengan sikap Sekda dan timnya sehingga langsung kami kejar tim tersebut ke Talonang," tutur Bapak Rusdi.

Pak Rusdi yang memilih untuk mengejar rombongan Kepala Bappeda itu akhirnya tiba di Talonang jam 12 lewat, disaat orang-orang sedang mengerjakan sholat Jumat. Nampak rombongan Sekda Sumbawa Barat pun berada di Masjid As-syukur Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang itu. "Kami pun tidak sempat sholat Jum'at," lanjut Pak Rusdi.

Setelah shalat Jum'at, kemudian rombongan Sekda menuturkan pengumuman kepada masyarakat perihal Tanah Batu Nampar.

---

263 Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 11 September 2014 dengan perihal undangan adalah Undangan Diskusi.

> "Sekda dan timnya mengatakan kepada masyarakat bahwa, *pertama*, Tanah Batu Nampar dengan luas 1.048,8 ha adalah tanah negara dan akan ditertibkan, karena akan dimanfaatkan atas kerja sama Kementerian Transmigrasi Pusat bersama Pemda Kabupaten Sumbawa Barat. *Kedua*, diharapkan kepada semua pihak yang berada di Desa Talonang Baru, dapat bekerjasama dalam rangka penertiban tanah negara untuk menyebarluaskan informasi tersebut. *Ketiga*, diharapkan kepada semua pihak yang pernah/sedang "merambah" tanah negara tersebut, wajib meninggalkan lokasi dengan ikhlas demi menegakkan perundang-undangan yang berlaku. *Keempat*, terhitung sepekan setelah sosialisasi ini, tanah negara tersebut sudah dinyatakan *clear* dan *clean*. *Kelima*, kepada masyarakat yang selama ini merasa terpaut masalah atas tanah tersebut, diharapkan menyelesaikan dengan aman, tertib, dan tanpa mengkait-kaitkan dengan tanah negara blok Batu Nampar tersebut yang telah *clear* dan *clean*. *Keenam*, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersedia memfasilitasi permasalahan sosial yang muncul di tengah Masyarakat Talonang, dengan cara datang ke Dinas Transmigrasi atau BAPPEDA, diberi waktu paling lambat hari Jumat berikutnya setelah sosialisasi dan tidak diperpanjang lagi. *Ketujuh*, walaupun Tanah Batu Nampar dan sekitarnya telah memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan sekalipun sertifikat, (semuanya—tambahan pen) dinyatakan dokumen tersebut tidak sah." Tutur pak Jamal mengulang informasi yang didengar masyarakat saat pengumuman dari Sekda di Talonang.

Undangan untuk para tetua adat Talonang dari pemerintah daerah merupakan siasat palsu yang dipakai penguasa untuk menipu rakyatnya. Para tetua adat diundang untuk bermusyawarah, tetapi pihak penguasa memanfaatkan ketidakhadiran para tetua adat untuk mengintimidasi Masyarakat Talonang melalui pengumuman, bahwa tanah di Batu Nampar adalah tanah negara. Sebuah undangan kebohongan yang biasa digunakan oleh penguasa menakut-nakuti serta mengintimidasi masyarakat, kemudian mengusir mereka dari tanahnya. Mengusir untuk kepentingan sebuah konsesi perkebunan.

A. Trauma yang terulang: Masyarakat Adat Talonang yang terusir dari negeri sendiri

> "Pemilik sah tanah kelahiran, peralihan haknya bukan didominasi oleh cita pemegang hak, karena dianggap mempunyai nilai spritual yang melekat pada batin mereka, namun peralihan hak terjadi dengan paksaan, konsesi, sehingga pemegang hak senyatanya angkat kaki dari tanah kelahirannya, berdampak pada hilangnya komunal masyarakat, hilangnya kearifan lokal." (Dianto 2013;1).

Masyarakat Talonang sepertinya belum dapat hidup tenang. Pasca keputusan MK 35, nampaknya masih tidak memberi jaminan atas ruang hidup yang aman dalam mengembalikan pemulihan kepemilikan atas tanah adat bagi masyarakat adat. Peristiwa pengusiran dan klaim kepemilikan secara sepihak justru dilakukan oleh penguasa pada tahun 2014, lalu pasca putusan MK 35 yang menyatakan bahwa, "hutan adat bukanlah hutan negara" digulirkan. Pengumuman sepihak pemerintah yang mengatakan sebagai tanah negara atas penguasaan wilayah hutan adat terhadap masyarakat Talonang ini, bukanlah yang pertama kalinya. Jauh sebelumnya, telah terjadi penangkapan atas Masyarakat Adat Talonang dengan alasan "merambah hutan negara".

> "Pada tahun 1967, malam hari saat itu, masyarakat kami ditangkap oleh polisi, digiring ke kantor camat saat itu dengan senapannya. Enam puluh tujuh orang yang ditangkap, dan mereka ditahan selama sekitar seminggu, semua peralatan kami seperti parang untuk berladang diangkut oleh polisi, tinggal perempuan yang ada di rumah, satu orang meninggal saat itu, ada ibu yang keguguran karena khawatir dengan suami yang ditangkap karena berladang di 'hutan negara' katanya polisi, padahal itu wilayah kami", tutur pak Jamal.

Ingatan mengenai penangkapan tersebut, tidak hanya diketahui oleh Jamaludin, sang Tokoh Adat. Salah seorang perempuan adat yang masih mengingat peristiwa penangkapan itu, Siti Aisyah, menceritakan bagaimana dampak yang dihadapi para Perempuan Adat Talonang akibat peristiwa tersebut.

> "Ada perempuan sampai keguguran karena dia tahu suaminya ditangkap polisi, para perempuan yang lain juga menangis histeris, anak-anak juga mencari ayahnya. Pokoknya suasana saat itu, kami sangat takut, gelisah, kami *nggak* tahu apa salah suami kami, katanya *sih* polisi, suami kami berladang di hutan lindung", tutur ibu Siti Aisyah.

Penderitaan seakan-akan tiada henti-hentinya dialami Masyarakat Adat Talonang. Besarnya ombak pasti ada surutnya, besarnya badai pasti ada akhirnya, panasnya api pasti akan padam, tetapi lain halnya dengan kesusahan Masyarakat Adat Talonang. Mereka mengalami kesusahan yang berawal dari penangkapan warganya dengan dalih "merambah" hutan negara, kemudian dilanjutkan dengan pengusiran dari tanah sendiri, bahkan penghilangan hak atas wilayahnya.

Pengusiran atas wilayah adat Masyarakat Talonang terjadi pada 1970-an. Pada mulanya adalah sebuah bencana. Pada hari Jumat sekitar waktu Dzuhur tanggal 07 Agustus 1977. Tiba-tiba, air laut di pesisir Pantai Talonang naik ke wilayah pemukiman setelah terjadi gempa besar di wilayah tersebut. Air laut yang naik itu, menelan korban jiwa warga Talonang sebanyak 16 orang. Para korban adalah empat orang laki-laki termasuk putra bapak Jamaluddin M. Amin dan dua belas orang lainnya adalah perempuan dan anak-anak. Jasad mereka kemudian dikuburkan di tempat pemakaman umum Talonang.

> "Air laut saat itu berwarna merah, gerakan bumi atas-bawah, sebelum kejadian itu ada, kami lihat kapal menuju utaranya Talonang", ungkap Pak Iskandar.
>
> "Waktu itu saya masih kecil, saya lihat bapak-bapak dan ibu, semua kami lari ke atas gunung, selamatkan diri, ada orang yang *nggak* bisa selamatkan diri. Setelah air surut kami kembali ke rumah, rumah-rumah kami banyak yang rusak dihantam ombak, kami bersihkan. Beberapa hari kemudian, kami disuruh pindah ke Lunyuk oleh pemerintah provinsi saat itu, kami tidak mau tinggalkan kampung kami, tapi kami tetap disuruh pindah. Bayangkan saat itu, tidak ada kendaraan, kami jalan kaki ke Lunyuk sekitar 30 km, untung ada kuda kita pakai bawa barang-barang kami, itupun banyak yang *gak* bisa kita bawa; hewan ternak kami, *gak* bisa kita bawa, barang-barang seadanya kita bawa", tutur Ibu Sawariyah.

Pasca kejadian itu pada tanggal 15 Agustus 1977, Masyarakat Adat Talonang didatangi oleh pihak pemerintah provinsi. "Ada Umar Said, Mansur BA, orang dari Departemen Sosial Provinsi dan Kabupaten yang tergabung dalam TIM Penanggulangan Bencana Alam", jelas Pak Jamal. Tim tersebut menghimbau kepada warga Dusun Talonang, untuk segera meninggalkan Talonang menuju Kecamatan Lunyuk, Sumbawa Besar. Kecamatan Lunyuk cukup jauh dari Talonang, dapat ditempuh selama dua hari dengan berjalan kaki. Mereka diberikan bantuan dengan syarat harus pindah ke Lunyuk. Masyarakat bingung karena mereka tidak

punya apa-apa lagi, setelah air laut surut mereka malah diusir dari kampungnya. Mereka lalu dipindahkan dari Talonang, melalui dalih adanya kejadian gempa tersebut dengan mengatakan bahwa berbahaya bila tetap berada di wilayah Talonang.

> "Tsunami bisa saja akan datang lagi, kata mereka. Kita akan diberi bantuan dengan syarat kita harus pindah ke Lunyuk". Pak Jamaludin Amin menuturkan lebih lanjut.
>
> "Waktu itu saya masih kecil, saya menyaksikan orang tua kami begitu sibuk mengangkat barang-barang mereka, saat pindah ke Lunyuk", demikian kisah Syaifullah.

Pada tanggal 25 Oktober 1977 sebanyak 327 jiwa, masyarakat meninggalkan Talonang dengan berat hati dan penuh dengan isak tangis. Selama tiga tahun, masyarakat Talonang merasakan kesengsaraan yang begitu berat selama berada di Lunyuk.

> "Masyarakat saling rebut lahan pertanian, ibu-ibu *nggak* punya kerjaan, anak-anak banyak yang *nggak* sekolah. Selama kami di Lunyuk, pemerintah tidak bisa menjamin keberlangsungan kehidupan kami", ujar Pak Jamal.

Masyarakat Adat Talonang mengusulkan kepada gubernur saat itu yaitu Warsito sebagai Gubernur NTB, agar Masyarakat Talonang bisa diberikan lahan pekarangan dan pertanian. Pada akhir tahun 1979, pemerintah "memberikan" tanah kepada masyarakat Talonang berupa tanah pekarangan, masing-masing tiga are lahan pekarangan dan lahan pertanian dengan masing-masing kepala keluarga mendapatkan lahan seluas 35 are di Lunyuk.

> "Pemberian lahan pertanian dan pekarangan itu bukannya memberikan solusi dan kenyamanan bagi masyarakat kami, justru adalah awal dari penderitaan baru bagi kami. Pembagian tanah itu *nggak* merata, banyak masyarakat yang konflik, saling rebut lahan. Tanah itu *kan* bantuan untuk masyarakat adat kami, karena *gak* ada tempat kami mencari nafkah. Waktu kami datang ke Lunyuk itu, jangankan tanah, kami diberikan tempat tinggal saja itu kami numpang di rumah orang, bukan tanah transmigrasi yang 35 are itu. Bagaimana orang *gak* saling rebut lahan, buat apa tanah yang hanya 35 are, kalau untuk berladang itu hanya bisa memenuhi untuk makan dalam sebulan, sedangkan kami *nggak* ada penghasilan lain. Para perempuan banyak yang menangis dengan keadaan itu, anak-anak kami banyak yang *nggak* sekolah. Tapi untungnya, kita masih bisa

> musyawarah untuk selesaikan masalah tanah yang 35 are itu, akhirnya semua tanah itu kami berikan ke masyarakat yang menetap di Lunyuk, tapi tidak dapat tanah di Talonang", tutur pak Jamaludin Amin.

Masalah kemiskinan di Indonesia karakteristiknya beragam, karena Indonesia memiliki wilayah yang luas, serta budaya yang beragam (Kamardi 2010; 66). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam atas beragam persoalan kemiskinan mutlak diperlukan, sehingga pemahaman atas perpindahan Masyarakat Adat Talonang yang menimbulkan kemiskinan dalam masyarakat tersebut, menjadi suatu hal yang harus dipahami dalam dinamika perjalanan perjuangan dalam tuntunan pengembalian hak wilayah Masyarakat Adat Talonang saat ini. Kelaparan, kemiskinan, dan tumbuhnya penyakit-penyakit dirasakan langsung oleh Masyarakat Adat Talonang sebagai akibat dari pemindahan paksa ini.

> "Kita *kan* mengandalkan fisik kita untuk berladang, kalau kita andalkan lahan yang hanya 35 are untuk berladang, kami dapat apa, itu belum tentu bagus hasilnya. Bagaimana tidak banyak masyarakat yang lapar, miskin, anak-anaknya *nggak* sekolah," imbuh pak Iskandar.
>
> "Bahkan banyak yang sakit-sakitan terutama ibu-ibu," tambah Rusdi.

Sedangkan yang terjadi di tanah leluhur mereka adalah tanah menjadi tidak terurus, rerumputan dan pohon-pohon mulai tumbuh di bekas pemukiman mereka, dan sudah tidak berbentuk kampung lagi. Tak ada orang yang tersisa selama mereka berpindah, yang ada hanya warisan leluhur yang tak pernah punah yakni kuburan leluhur. Semua tanaman-tanaman yang masyarakat adat tanam seperti kelapa, kemiri, nangka, semuanya ditinggalkan oleh masyarakat Talonang.

> "...Ku ingat masih saya kecil, *kan* ada tsunami, kita disuruh pindah sama pemerintah provinsi. Kami tak mau pindah, ya... mau tidak mau, karena kita *nggak* akan dikasih bantuan, kalau tidak mau pindah ke Lunyuk..., kami tinggalkan barang-barang kami, kami hanya bisa bawa barang yang bisa dibawa saja. Ibu-ibu ada yang hamil berjalan dari Talonang sampai Lunyuk sekitar 50 km hingga ada yang keguguran, bayangkan sudah terik matahari, panas, haus, *cape*. Benar-benar kita menderita saat itu....," ujar ibu Sawaria.
>
> "...*Nyampai* Lunyuk itu, kita disuruh numpang di rumah orang, rumahnya kecil. Pokoknya kita tinggal di rumah orang itu sekitar dua

tahun, banyak anak-anak yang *nggak* bisa sekolah, kita makan hanya sekali dalam sehari. Semua bapak-bapak berkelahi rebut tanah antar masyarakat, bayangkan bagaimana tidak terjadi begitu, tidak ada tempat kita, kita begitu tuntutan hidup," lanjut Ibu Sawaria.

B. Talonang dalam Rentang Sejarah

Kesewenang-wenangan negara merampas Tanah Adat Talonang sungguh tidak beralasan. Berdasarkan kisah dari para tetua adat dan leluhur masyarakat Talonang, mereka memiliki ingatan kuat atas identitas kelompok adatnya. Seperti halnya asal-usul kata *Talonang.* Talonang terbagi dalam tiga suku kata, yakni *Ta, Lo', dan Nang.* Artinya, *Ta* artinya ini, *Lo'* artinya ada, dan *Nang* artinya *tonang (*kalung*),* kalau digabungkan menjadi satu, arti dari ketiga suku kata tersebut artinya, "ini ada kalung."

Untaian rotan yang berbentuk kalung, dan menjadi hadiah bagi orang yang berlalu lintas di Talonang. "*Asbab* ini bisa menyembuhkan balita yang terserang penyakit," kata Pak Jamal. Perlakuan Masyarakat Adat Talonang terhadap hutan, bagaikan perlakuan terhadap saudaranya sendiri. Mereka paham hutan sebagai penyangga kehidupan mereka. Ritual-ritual menjaga keutuhan hutan terus mereka lakukan.

"Kami tidak sembarang menebang kayu, terutama kayu untuk peralatan rumah, apalagi pohon itu berada di samping sumber mata air, kami melakukan ritual khusus dengan doa bersama," tutur Pak Jamal dalam menceritakan proses pengelolaan hutan mereka.

Bdoa atau doa bersama merupakan ritual rutinitas tahunan Masyarakat Adat Talonang untuk menjaga hutan mereka. Dalam *bdoa* itu, ada *mama pekok* yang terdiri dari daun sirih dan kapur yang dikunyah. Bapak-bapak yang menyiapkan bahan-bahan *mama pekok* dan para perempuan yang mengolahnya. Selain itu juga disiapkan *baso bte* dan *loto kuning* yang diyakini sebagai makanan roh yang ada di dalam hutan.

Talonang yang keberadaannya sudah ada sejak sebelum lahirnya negara Indonesia pada tahun 1945, merupakan daerah yang berada di wilayah selatan Pulau Sumbawa. Adapun suku yang mendiami daerah ini adalah Suku Sapio sejak sebelum tahun 1901.

"Kepala adat pertama adalah H. Muhammad Saleh, *papen* saya[264] yang selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Amin, *bapak*

264 Kakekku, bahasa halus Samawa.

kaku,[265] setelah itu, saya *ta*[266] sampai saat ini," demikian cerita Pak Jamal mengenai asal usul masyarakat Talonang.

Adapun untuk kepemimpinan adat, sepenuhnya dijabat oleh laki-laki. Peran perempuan untuk mengambil keputusan secara publik, belum menjadi budaya Masyarakat Adat Talonang. Hal ini disebabkan atas pandangan bagi masyarakat adat, bahwa perempuan adalah ratu yang harus dilindungi.

"Kami tidak memperbolehkan perempuan sebagai kepala adat kami," sambung Pak Jamal.

Warisan leluhur mereka tidak ditelan zaman. Kuburan, bekas masjid, lesung, tanaman-tanaman kekal kelapa, mangga, nangka, kayu jawa, pohon lontar, pohon aren, dan bekas kampung masih ada menjadi taman indah bagi mereka. Luas wilayah hutan adat Talonang lebih kurang 10.000 ha.

"Kami memanfaatkan hutan dengan berpindah-pindah. Hasil hutan kami berupa kayu gaharu, aren, rotan, madu, dan pandan," kata pak Jamal.

"Kalau Blok Batu Nampar dan Blok Malingkis itu tempat perkebunan kami, di Brang Mune itu Hutan Keramat," kata pak Syaifullah.



265 Orang tuaku.
266 Saya ini.

Wilayah-wilayah yang disebut oleh Syaifullah itulah, yaitu Blok Batu Nampar dan Blok Malingkis di Brang Mune yang saat ini diklaim sebagai milik negara (Batu Nampar) sehingga menyebabkan masyarakat terancam terusir kembali.

> *"... Ada bagian wilayah kami ta, pang Sapio ana, nan de basingin hutan keramat na, pang Blok Batu Nampar ke Blok Malingkis, pang pertanian ke perkebunan kita, ada si kuber leluhur kami pang Blok Batu Nampar nan, ada si pang spio nan ampo kuber, tu jaga balong-balong, lamin pang spio ana, slen ke kuber nan ada ampo rantok, nisung ka kenang nuja tau spuan ana, ..."*
>
> (... Bagian wilayah kami, di Sapio, itu namanya hutan keramat, di Blok Batu Nampar dan Blok Malingkis tempat pertanian dan perkebunan kami, ada juga kuburan leluhur di Blok Batu Nampar, ada juga di Sapio, kuburan, kami jaga baik-baik, kalau di Sapio, selain kuburan juga ada lesung, alat tumbuk orang dulu...," ujar Pak Jamal—terjemahan bebas Dianto).



"Buka tanah" merupakan ritual Masyarakat Adat Talonang ketika memulai berladang maupun berkebun di tanah mereka. Gegap gempita ibu-ibu, ketika menyiapkan makanan untuk ritual "buka tanah." Bapak-

bapak berbondong-bondong mendatangi rumah kepala adatnya, berdzikir, dan berdoa, mengharapkan hasil panen mereka lebih baik dari sebelumnya.

Ketika mulai menanam padi, jagung, dan yang lainnya, mereka menanamnya dengan *basiru*, walaupun lahannya luas tetapi proses "buka tanah" cepat selesai. Setiap warga memiliki perannya masing-masing ada yang *ngasak*, ada yang *mado*, mereka menanam padi dengan iringan *lawas*.

> *"*... kalau di Sapio, itu hutan keramat, tiap tahun kami lakukan ritual, mengantar sajian dengan *loto kuning*, *baso bte*, ke sana. Kami lakukan ritual ke sana, karena ada yang nama *baqi* yang sering membuat orang kesasar, maka kita berikan *mama pekok...", kata Pak Jamal.*
>
> *"....Lamin muntu panen, nan si luk tu basiru, bau lema jira, ada mo tau kerat pade, ada mo tu tompok, ada mo tau atur, ada mo tau begabah, ada mo tau nepi, ada mo tau stama dalam karung, lamin ibu-ibu nan tukang smasak me, pina tepung, nonda tau nganggur, dalam sengano jira panen, nawar nan po tu alo basiru ko pang tau len, de kena giliran..."*, tutur Ibu Sriana
>
> ("...Kalau musim panen, begitu juga kita *basiru* supaya cepat selesai, ada yang potong padi, ada yang kumpulkan, ada yang atur, ada yang gabah, ada yang bersihkan, ada orang yang masukan dalam karung, kalau ibu-ibu yang masak nasi, buat jajan, *nggak* ada yang ngangur, sehari saja selesai panen, besoknya kita *basiru* di masyarakat yang lain, yang kena giliran....", tutur Ibu Sriana).

Masyarakat Adat Talonang pun memiliki warisan dalam bentuk pohon. Salah satunya adalah pohon Lontar. Pohon ini yang biasa digunakan sebagai media untuk tulisan pada masa lalu, ketika belum ditemukannya kertas. Pohon ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan tidak terlepas dari aktivitas keseharian masyarakat Talonang. Sebagaimana ketergantungan mereka atas sumber penghasilan dari hutan, seperti mencari madu, menanam pohon kemiri, mencari burung, dst.

Riwayat kepemimpinan Masyarakat Adat Talonang sangat terekam baik. Hal ini disebabkan ritual yang dilakukan oleh masyarakat tidak pernah surut dalam kehidupannya.



"... Masyarakat Adat Talonang saat masih pendudukan Belanda, dipimpin oleh seorang kepala pedukuhan. Beliau adalah anak ketiga dari bapak H. Abdul Kadir, alias Muncing bin H. Abdul Manan alias Peramban bin H. Muhammad Saleh yang bernama Muhammad Amin alias Jambon. Beliau memimpin Masyarakat Adat Talonang sejak tahun 1920-an sampai dengan tahun 1942 semasa berakhirnya pendudukan Belanda di Indonesia, kemudian pemimpin kampung adat Talonang dilanjutkan kembali oleh keturunan yang sama. Beliau adalah saudara sepupu satu dari Bapak Muhammad Amin, yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat Talonang. Maka Masyarakat Hukum Adat Talonang sejak pendudukan Jepang dipimpin oleh seorang kepala adat, Tabarani sampai tahun 1966, kemudian pada tanggal 6 Februari 1966 sampai sekarang, saya kepala adatnya," tutur Pak Jamal.

Kepala Adat Talonang yang pernah memimpin Masyarakat Adat Talonang.

1. H. Muhammad Saleh sebagai pendiri tunggal pedukuhan Talonang yang berasal dari Kampung Sapio (Talonang Atas). Ia memimpin Masyarakat Adat Talonang sampai 1920-an.
2. Muhammad Amin Alias Jambon yang memimpin Masyarakat Adat Talonang sejak 1920 sampai 1942.
3. Tabrani, memimpin Masyarakat Adat Talonang sejak 1942 sampai 1966.

4. Bapak Jamalluddin M Amin bin Muhammad Amin alias Jambon yang memimpin Masyarakat Adat Talonang sejak tahun 1966 sampai sekarang.

Masyarakat Adat Talonang selain ditimpa rasa trauma yang mendalam, mereka pun pernah mengalami tuduhan yang tidak berdasar. Pada mulanya adalah terdamparnya kapal yang teridentifikasi sebagai kapal yang dinahkodai oleh orang Jepang, yang hadir di pantai selatan. Kapal tersebut dianggap telah di rampok oleh masyarakat Talonang, hingga akhirnya masalah ini dibawa ke pengadilan.

> "…. Secara sepihak atas kejadian-kejadian dan permasalahan yang timbul pada akhir tahun 1970 tersebut, pemerintah desa bersama beberapa tokoh, seperti Salingong Usin, Demung Perbata Nurdin, BA., Kapolsek Jereweh, Bapak Mesa Muhammad, Danramil, Bapak Ziger, Kapolres, Bapak Drs. Ikhsan dan Bupati Sumbawa, serta Bapak H. Hasan Usman. Saat itu, mereka menganggap bahwa kapal tersebut telah dirampok oleh Masyarakat Adat Talonang, karena muatan kapal tersebut diketahui membawa bahan makanan dan barang-barang berharga lainnya. Setelah diperiksa dan diproses oleh pemerintah pusat melalui SUBSIONAL angkatan laut yang saat itu dipimpin oleh Bapak Edi Kamsil yang bermarkas di Sumbawa yang berproses selama tiga tahun, ternyata kapal tersebut adalah rekayasa pemerintah Jepang. Bertujuan untuk mengambil kembali harta karun yang pernah ditinggalkan Jepang di Pulau Sumbawa, yang saat itu masih bernama **Sunda Kecil.** Hasil dari penyelidikan SUBSIONAL, menyatakan bahwa Masyarakat Adat Dusun Talonang tidak bersalah yang diputuskan di markas Maritim Surabaya…", cerita pak Jamal.

C. Masyarakat Adat Talonang Melawan Rezim Konsesi Perkebunan

Dalam kondisi serba kekurangan, Masyarakat Adat Talonang tetap berada di Lunyuk. Mereka masih terus menjalankan ritual adat mereka, dan mencari penghasilan ekonomi mereka di wilayah yang mereka tinggalkan. Namun, kesulitan jarak membuat mereka sangat terbatas untuk memanfaatkan akses atas hutan mereka. Pada 1998, Masyarakat Adat Talonang yang berada di wilayah Lunyuk Kabupaten Sumbawa, merasa tidak puas atas tanah yang seluas 35 are pemberian pemerintah itu, dan mencoba untuk kembali lagi ke tanah mereka sendiri.

"Kami petani berladang di lahan hanya 35 are? Hasilnya hanya sekali dalam setahun, banyak yang gagal panen, dan tidak subur karena di lahan itu saja kita tanam padi. Hasilnya hanya bisa untuk makan dua atau tiga bulan," ungkap Pak Iskandar.

"Belum lagi, kita sengketa lahan dengan masyarakat Lunyuk," tambah Pak Saeful.

"Awal tahun 2000, kami melakukan musyawarah adat terkait penyerahan dan pengembalian lahan pemberian pemerintah, melalui Departemen Sosial kepada warga lainnya yang belum punya lahan pertanian di Lunyuk," tutur Pak Jamalludin Amin.

Pertengahan tahun 2000, Masyarakat Adat Talonang melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan yang menaungi wilayah adat Talonang, untuk menyampaikan keinginan masyarakat Talonang agar bisa kembali ke wilayah Talonang.

"Saya tahu persis saat itu, saya kan Camat Sekongkang saat itu. Mereka datang konsultasi, untuk kembalinya mereka ke tempat asal mula mereka hidup," ungakap Drs. Abdul Razak.

Namun kemudian, kebijakan negara berbicara lain. Negara saat ini justru mempraktikan sikap arogansi, meski secara halus yang membuat masyarakat justru tidak sadar telah kehilangan atas haknya (Dianto, 2014: v). Dengan sikap itu, negara seolah-olah tidak melihat adanya eksistensi masyarakat adat. Pada tahun 2001, Bupati Sumbawa, Bapak Latief Majid menyetujui permohonan Masyarakat Adat Talonang, kemudian memerintahkan untuk membentuk Tim Pengkaji. Tim Pengkaji terdiri dari Dinas Kehutanan Sumbawa, Polisi Pamong Praja, dan Pemerintah Daerah Sumbawa.

"Wilayah adat Talonang bukan merupakan hutan negara atau hutan lindung," tutur M. Yasin. HZ, B.A. sebagai salah satu tim pengkaji saat itu.

Pada pertengahan 2001, Masyarakat Adat Talonang kembali ke wilayah asalnya. Mereka kembali membangun gubuk-gubuknya, menata pemukimannya, serta melihat peninggalan leluhurnya. Senyum bangga di kampungnya meski harus mengulang dari awal, tetapi masyarakat tidak mengeluh. Masyarakat mulai menempati lahan pertanian mereka, menanam jagung dan sayur mayur. Ibu-ibu dengan ayunan anyaman pandan membuat tikarnya. Anak-anak dengan bangganya pergi ke sekolah, walaupun gedungnya masih menumpang dan juga kumuh.



Namun, persepsi negara dan Masyarakat Adat Talonang atas wilayah adat jauh berbeda. Bentangan yang disebut sebagai peta wilayah adat masyarakat Talonang yang dianggap ada oleh negara luas wilayah hanya 694 ha.

> "Yang dipetakan itu, luasnya 694 ha, itu kita bayarkan SPPT. Kalau wilayah adat kita sampai Brang Mune itu, kalau dihitung-hitung sekitar 10.000 ha," ungkap Pak Jamal.

Waktu demi waktu berjalan, masyarakat Talonang semakin bertambah, kebutuhan meningkat, lahan semakin sempit, dan kemiskinan terus menghimpit. Masyarakat Adat Talonang memperluas lahan garapan pertanian mereka keluar yang dipetakan pemerintah saat itu. Mereka berladang dengan sistem *gilir balik*, yaitu pertanian dengan sistem ladang yang berpindah. Sementara mereka membuka lahan, berpindah sementara menunggu kesuburan tanah sebelumnya. Mereka memanfaakan potensi hutan mereka, seperti rotan, madu, rusa, kemiri, dan yang lainnya. Namun tak semudah yang dibayangkan, ternyata tempat rotan, madu, kemiri, rusa, dan lainnya yang seharusnya lahan tersebut merupakan wilayah yang "ditinggal" untuk menjadi hutan yang dibiarkan, ternyata malah dianggap negara sebagai hak milik, dengan dalih hutan lindung atau hutan negara.

Akibat dari pernyataan negara tersebut adalah terjadi tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat adat Talonang yang masuk ke wilayah hutan. Pak Syaifullah menuturkan ceritanya sebagai berikut.

> "Mulai saat itu, hak kami dirampas oleh negara karena kami dilarang untuk menggarap lahan-lahan kami diluar yang dipetakan oleh pemerintah," ujarnya.

Hantaman ombak tidak selalu menghanyutkan, tetapi lain halnya dengan Masyarakat Adat Talonang yang selalu dihantam gelombang tangan-tangan besi. Belum selesai peta kecil yang dikeluarkan pemerintah, muncul juga Agenda Transmigrasi pada tahun 2001 yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah mereka, termasuk blok Batu Nampar. Masyarakat Talonang tidak mau diam. Masyarakat Adat Talonang tetap melawan.

> "Kami sangat keberatan dengan adanya transmigran itu karena ini wilayah kami," ungkap Pak Jamal.
>
> "Saya pernah mengirim surat teguran kepada Direktur PT. Duta Utama Abadi Nusra, bahwa jangan membangun rumah transmigrasi di wilayah Talonang ini karena ini hak milik Masyarakat Adat Talonang," sambung Abdul Razak mantan Camat Sekongkang.

Masyarakat Adat Talonang hanya dapat menggantungkan hidup di lahan yang dipetakan oleh pemerintah dengan menanam jagung, dan tanah itu tidak selamanya produktif.

> "Kami harus *badea*[267] dan *nyinggu,*[268]" kata Jamaludin Amin.

Tanah-tanah masyarakat adat yang diklaim oleh negara sebagai tanah negara, pada dasarnya menggunakan asas logika pikir yang sesat. Negara mengklaim tanah masyarakat adat tidak lain dan tak bukan adalah sebagai bentuk dari pemenuhan atas kebutuhan perusahaan-perusahaan atas tanah. Dan hal semacam inilah yang menimbulkan konflik (Rachman dan Siscawati, *op.cit:* 45).

Dengan demikian tak heran, apabila terjadi sengketa atau konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun perusahaan. Seperti halnya dalam masyarakat Cek Bocek terjadi sengketa, Tanah "*balo tolo*" yang telah ditinggalkan oleh leluhur masyarakat Desa Labangkar, belum

---

267 Mencari nafkah dengan sistem barter ke daerah lain termasuk ke Batulanteh, Kabupaten Sumbawa yang sangat jauh dari sini sebagai tambahan pemenuhan kebutuhan kami sehari-hari.

268 Menjadi buruh di daerah lain dengan upah hasil panen.

juga diakui sebagai tanah milik adat oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa maupun PT. Newmont Nusa Tenggara. Kedua institusi itu berpandangan, bahwa status tanah yang digunakan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan eksplorasi di Elang Dodo merupakan kawasan hutan, dengan fungsi sebagai hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi.[269] Begitupun dengan Masyarakat Adat Talonang tidak diakui oleh Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, baik sebagai masyarakat adat serta tanahnya yang diklaim sebagai tanah negara.

> "Lembaran itu bernomor 557/2014, tentang Izin Lokasi Perkebunan Tanaman Sisal (HEAW-SP) di Blok Batu Nampar Desa Talonang Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat," ujar Pak Jamal.
>
> "Lembaran itu terbit tanpa persetujuan kami," sambung Pak Syaifullah.

Akibat dari keputusan itu, masyarakat terancam akan terusir kembali untuk yang ketiga kalinya dari bumi Talonang. Mereka memutuskan tak akan tinggal diam terhadap situasi ini. Masyarakat kemudian menemui pihak-pihak yang terkait, mereka memanfaatkan waktu yang dibatasi hanya sepekan, setelah sosialisasi sepihak oleh Pemda, namun mereka justru dipermainkan. "Disana kita dioper-oper, dari BAPPEDA, katanya temui Kadisnakertrans, dst.," kata Rusdi. Pertemuan-pertemuan masyarakat untuk berdialog selalu berjalan alot. Mereka saling beradu argumentasi tentang status wilayah Talonang.

> "Kami geram dengan Kepala Dinas Transmigrasi karena mengatakan: *Pertama*, semakin banyak Masyarakat Adat Talonang menunjukan dokumen/argumentasi menyangkut bukti kepemilikan tanah Blok Batu Nampar dan sekitarnya, maka makin mudah Pemda Kabupaten Sumbawa Barat menjawab dan membubarkan masyarakat. *Kedua*, kalau Masyarakat Adat Talonang tidak mau keluar mengosongkan tanah tersebut, maka pihak pemda terpaksa menyerahkan kasus ini ke kepolisian, karena negara tidak ada kompromi. *Ketiga*, kalau Masyarakat Adat Talonang merasa keberatan, maka dianjurkan dengan segera melakukan pengaduan kemanapun atas perlakuan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat," jelas Pak Jamal.

---

269 Salim Hs. "Penyelesaian Sengketa Tanah di wilayah kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara: Studi kasus sengketa antara masyarakat Desa Labangkar dan Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara.". Disertasi tidak diterbitkan, Mataram: Universitas Mataram.

"Dari pertemuan tersebut kami tidak mau percaya lagi dengan Pemerintah Sumbawa Barat yang menjabat saat ini," tutur Rusdi spontan.

"Lebih-lebih pak Bupati mengatakan dalam media lokal, saya akan mundur sebagai Bupati, apabila PT. PSA tidak bisa beroperasi di Talonang," terang Pak Saeful.

Di tengah sunyi senyap di Desa Talonang, tanpa aktivitas masyarakat seperti biasanya, tiba-tiba mereka didatangi Komandan Rayon dan polisi. Masyarakat dengan wajah ketakutan masuk ke dalam rumah mereka karena wajah yang datang adalah asing bagi mereka. "Mungkin kedatangan mereka menakuti-nakuti masyarakat," kata Pak Abdul Razak. "Ya, mereka datang," sambung Rusdi.

Mereka melawan dengan seadanya. Batang pohon dibentangkan di ruas jalan. Namun sikap tersebut seakan-akan tiada artinya, karena masyarakat secara psikologi sangat ketakutan. "Kami semakin takut menguasai lahan kami," kata Pak Jamal. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari mereka harus pergi ke daerah lain. "Kami pergi *nyinggu* (cari nafkah) ke desa sekitar," sambung Pak Jamal.

Anak-anak mereka yang pergi ke sekolah dengan seragam abadinya, tak luput dari situasi yang jauh dari rasa aman tersebut. Mereka berangkat sekolah penuh dengan ketakutan. Para perempuan tidak muncul seperti biasanya. Mereka resah karena tidak dapat mengolah lahan mereka kembali, kehilangan sumber mata pencaharian. Kondisi itu mengubah suasana Kampung Talonang yang dulunya ramai saling *ngine*,[270] *tokal berema*,[271] kini terasa nuansa kampung yang sepi seakan-akan tanpa tanda-tanda kehidupan.

Ayunan anyaman pandan para ibu-ibu membuat *tipar*[272] dan *klampi*,[273] kini tergantikan oleh sikap diam merana tanpa aktivitas. Untaian rotan yang menjadi sahabat bapak-bapak kala itu membuat *tepi*,[274] *bonok*,[275] dan *romong*,[276] kini hanya duduk termenung seakan-akan tiada harapan. Mereka diselimuti oleh ketakutan-ketakutan, seolah-olah senapan dihadapan mereka.

---

270 Silaturahmi dari satu rumah ke rumah yang lainnya.
271 Duduk bersama, kumpul-kumpul di sekitar rumah-rumah.
272 Tikar yang terbuat dari pandan.
273 Tempat untuk meletakkan nasi ketika bepergian jauh.
274 Niru yang terbuat dari bambu dan rotan.
275 Bakul sebagai tempat meletakkan padi, jagung, dan hasil panen lainnya.
276 Romong adalah tempat meletakkan nasi.

> "Sejak ada SK itu, terus terang kami tidak tenang, kami yang biasanya bekerja membantu suami kami di ladang, sekarang kami takut bekerja. Bagaimana kami bisa makan, beli susu untuk anak-anak kami, beli pakaian anak-anak kami. Kami heran dengan sikap pemerintah, ambil hak kami," kata Ibu Siti.
>
> "Apa sih maunya pemerintah itu, padahal bupati itu hampir 70% suaranya di Talonang ketika pemilihan. Dia teman dekat kakak saya, Eful, kakak saya tim kampanyenya, *kok* tega," kata Rusdi heran.

Ibu-ibu pun geram dengan sikap Bupati Sumbawa Barat yang menerbitkan izin Tanaman Sisal tersebut. "Mendingan kita keluar saja dari Sumbawa Barat ini, kalau gini terus caranya pemerintah," kata Ibu Ani geram.

C.1. Perjuangan tanpa Akhir Masyarakat Adat Talonang

Perjuangan masyarakat adat yang melakukan perlawanan atas penguasaan negara, bukanlah sebuah gerakan yang baru. Beragam bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat adat terjadi di beragam kepulauan Nusantara sejak tahun 1980-an. Hal ini terjadi setelah adanya persinggungan masyarakat adat dengan gerakan lingkungan sehingga membentuk gerakan tandingan atas penguasaan negara terhadap komodifikasi sumber daya hutan (Siscawati, 2014:11).

Perjuangan itu, mendapatkan momentumnya saat Reformasi melalui lahirnya surat keputusan MK 35. Keputusan ini merupakan titik *point* yang mengoreksi atas undang-undang *domein verklaring* dan menyebutkan hutan adat bukan hutan negara (Arizona, 2013). Putusan MK 35 yang menyatakan hutan adat bukan sebagai hutan negara, merupakan babak baru perjuangan hak masyarakat adat.

Pengetahuan atas keputusan MK inilah yang menjadi roh perjuangan masyarakat Talonang. Melalui Musyawarah Daerah AMANDA (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah) Sumbawa pada 9 September 2014, Masyarakat Adat Talonang sadar atas hak wilayahnya.

> "MK 35 ya? ini kita pakai. Besok kita pasang plang di wilayah kita," sambut Rusdi dengan gembiranya.

Pagi itu, Masyarakat Adat Talonang sudah memadati rumah Pak Jamal. Papan, seng, kayu, kertas, spidol, dan paku bahkan arang menumpuk bersama mereka. Masyarakat Adat Talonang berduyun–duyun untuk menuntut pengembalian hak mereka dengan teriakan. Dengan

bangganya memasang plang MK 35 di sudut-sudut wilayah mereka, meskipun banyak yang tidak tahu apa itu MK 35. "Ya, banyak yang *nggak* tahu", ucap Pak Jamal. Tidak lupa bendera AMAN di setiap deretan plang MK 35 dipajang seakan-akan itu adalah tembok raksasa yang tidak bisa dirobohkan, dalam benak mereka penuh harap.

> "Berarti, kita *baeng wilayah ta?*"[277] tegas Pak Ruslan. "Ya *si*, kita *baeng*,"[278] jawab mereka serentak.

Dengan bentangan tangan kanannya di tengah tumpukan masyarakatnya, Pak Jamal dengan kobar api semangatnya berkicau.

> "Ini putusan MK, kita berhak menguasai wilayah adat kita. Pemerintah wajib mengakui keberadaan hak kita. Kita harus mengolah hutan kita, harap para wanita jangan diam lagi di rumah, aktivitas lakukan seperti biasanya. Menanam sayur, lada, kita harus bebas dari kemiskinan, anak-anak jangan takut lagi, kalian sudah bisa sekolah dengan tenang".



277 baeng wilayah ta?"
278 Benar, kita yang punya wilayah ini.

Epilog: Perjuangan masih berlanjut...

Suasana persidangan Dengar Kesaksian Umum yang digagas oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pada tanggal 12 November 2014 itu begitu tegang. Para penguasa yang mengintimidasi Masyarakat Adat Talonang dengan Keputusan Surat Izin Konsesi Perkebunan Sisal, telah menghadiri persidangan, yaitu Sekda, Pemda, Dinas Kehutanan, Lembaga Adat Tana Samawa, dst. Baju-baju mereka penuh dengan simbol negara, tangan-tangan mereka penuh dengan berkas-berkas, berupa berita acara, peta-peta konsesi, peta-peta hutan, dan tumpukan lainnya yang entah akan mereka gunakan sebagai dalih sikap mereka, dan tak lupa; suara yang menggelegar untuk meruntuhkan nyali siapa pun yang mendengarnya.

> "... Tidak ada masyarakat hukum adat di Sumbawa, yang ada hanya Kesultanan. Coba tanya LATS, coba diundang orang LATS, wilayahnya dari Tarano sampai Sekongkang. Bagaimana nanti yang lain, seperti tatar mengklaim dirinya masyarakat hukum adat, *kan* kacau negara ini...," ujar Musyafirin, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan berapi-api memberikan kesaksiannya.

Kesaksian Sekretaris Daerah, Musyarifin, menjadi contoh bagaimana "abdi negara" telah menunjukkan totalitas sikapnya yang arogan dan merasa paling benar. Ia hanyalah "abdi negara" yang "melayani" kekuasaan dan pemilik modal. Melayani kepada keinginan mereka yang berdasi, sedangkan tidak untuk masyarakat adat karena mereka dianggap tak ada.

> "... Kami taat asas, kami sesuai dengan legal formal. Kami sebagai pemerintah daerah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat kami. Saya kira *gak* ada pemerintah yang membuat rakyatnya menderita, itu sikap kami sebagai pemerintah daerah. Kaitan dengan masyarakat hukum adat, di Sumbawa itu tidak ada namanya masyarakat hukum adat, yang ada hanya masyarakat Tau Samawa di bawah kemimpinan Kesultanan Sumbawa Kaharudin IV, berdasarkan hasil Musyawarah Rea Sumbawa saat itu...," tambah Iksan Syafitri, Staff Ahli Bidang Pemerintahan Sumbawa Besar.

Negara melalui kekuasaannya membentuk institusi yang membatasi hak warganya. Negara berdalih bahwa mereka telah menyediakan kehadiran LATS, Lembaga Adat Tanah Samawa, sebagai lembaga adat. Sedangkan

LATS sendiri sebuah lembaga yang angkuh, seolah-olah seperti tembok raksasa yang tidak bisa dilewati oleh semua orang, dan masyarakat adat tidak diberi andil untuk menentukan dimana jalan mereka. Haruskah masyarakat tunduk pada institusi yang tak mengakuinya?

> "... Penobatan Kesultanan Sumbawa pada tahun 1941, kemudian dikuatkan kembali pada tahun 1986 hingga tahun 2011. Ada musyawarah *rea* masyarakat Samawa yang dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat Samawa, pelaku sejarah, orang-orang tua, dan tokoh masyarakat. Jadi hasil musyawarah *rea* itu, kita nobatkan Kesultanan Sumbawa Kaharudin IV, masyarakat Tau dan tanah Samawa, yang wilayahnya dari Tarano sampai Sekongkang, jadi tidak ada masyarakat hukum adat...," ujar Sukri Sekretaris LATS berpendapat.

Tidak hanya itu, kekuasaan bahkan telah mengaburkan kebenaran dari penduduk kelahiran Talonang sendiri. Tidak selamanya ingatan mengenai karakter tanah kelahiran melekat kuat. Ketika ia telah berdasi, terikat oleh negara, dan simbol-simbol kekuasaan mewarnai pakaian keseharian, maka sawah maupun ladang tempat bermain dulu dilupakan. Demi kekuasaan, kuburan nenek moyang tempat ziarah dulu yang diajak mama dan papa pun pada akhirnya dilupakan, kebenaran ditutupi bahkan keberadaan tanah kelahiran dilupakan.

> "... Saya sendiri lahir di Talonang, tidak ada masyarakat adat di sana. Kami sengaja membuat peta tanah negara ini, ini Blok Batu Nampar, tanah negara meskipun di sini ada kuburan. Bahkan tadi dikatakan ada tsunami oleh Pak Jamal, korbannya hanya 1 orang, saat itu saya masih kelas 4 SD, saya masih ingat...." Ujar Hamid menyampaikan pernyataan kesaksiannya pada Acara Dengar Keterangan UMUM.

Komisioner Inkuiri Nasional Masyarakat Adat terus menanyakan, tentang bentuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di daerah Sumbawa. Pertanyaan terus digulirkan bahkan memberikan suntikan pengetahuan kepada para pejabat daerah tentang Putusan MK 35, tetapi pemerintah daerah semakin resisten dan jumawa. Mereka masih tidak mau mengakui adanya masyarakat adat di Sumbawa.

Masyarakat hukum adat meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mengakui keberadaan mereka. Mereka meminta Pemerintah

Kabupaten Sumbawa, supaya menuangkan dalam bentuk peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat hukum adat.[279] Namun, nampaknya perjuangan mereka belum berakhir. Dan mereka akan terus berjuang mempertahankan hak atas tanah-airnya.

> "... *Nggak* percaya ada masyarakat adat di Sumbawa, kata mereka. Kita sudah ratusan tahun berada di tanah leluhur kami, sebelum negara ini ada!!! *Nggak* percaya ada peninggalan nenek moyang kami, kata mereka. *Nggak* lihat kuburan leluhur kami? Kami terus jaga itu, setiap awal Ramadhan kami bersihkan *rame-rame*, selesai Ramadhan kami ziarah, itu ada di Sapio sampai Brang Mune itu...", tukas Pak Jamal dengan suara yang bersemangat menjawab tuduhan dari para penguasa yang lalim tersebut.

Ya, perjuangan belumlah selesai ...

279 Salim HS. "Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara, (Studi di Kabupaten Sumbawa)". Makalah disampaikan dalam "Diskusi publik hak-hak masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan pasca putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012", di Fakultas Hukum Universitas Mataram pada tanggal 11 November 2014.



Membakar (Hutan) Masyarakat Adat Pekasa:

Pola kekerasan negara terhadap (Hutan) Masyarakat Adat

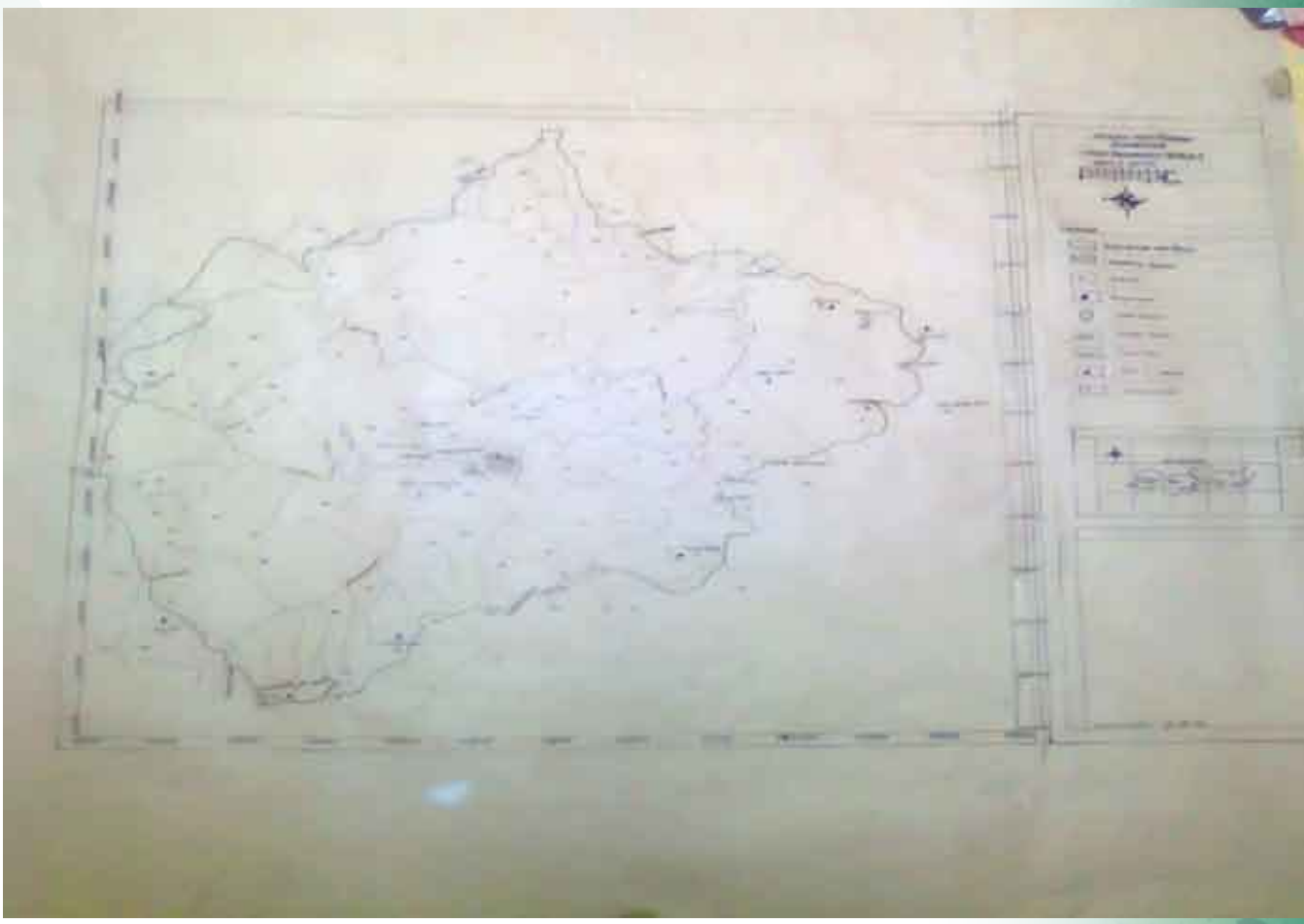
➲ Jasardi Gunawan

Profil Masyarakat Adat Pekasa

Masyarakat Adat Pekasa adalah masyarakat adat yang hidup di kawasan Hutan Pekasa, jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk. Kini kawasan masyarakat Pekasa masuk ke dalam Kecamatan Lunyuk di Kabupaten Sumbawa, pascapemekaran menjadi Sumbawa dan Sumbawa Barat pada tahun 2003. Akibatnya, sekitar separuh dari 22.000 ha total wilayah adat Pekasa saat ini, berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah penduduk Pekasa kini mencapai 130 jiwa dan 60 KK.

Batas wilayah adat masyarakat adat Pekasa adalah sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan Gunung Tanganam.
Sebelah barat berbatasan dengan Singa Awar.
Sebelah utara berbatasan dengan Kopo.
Sebelah selatan berbatasan dengan Nangka Lanung.



Masyarakat Adat Pekasa saat ini, tengah menuntut pengembalian atas pengelolaan hutan yang merupakan wilayah adat mereka. Mereka dianggap bukan sebagai pemilik dari tanah adat mereka oleh Pemerintah Daerah Sumbawa. Dalam rentang sejarahnya, akibat dari cara pandang yang menganggap tidak ada Masyarakat Adat Pekasa, mereka telah mengalami kekerasan yang berulang. Adapun yang melakukannya adalah negara, dalam hal ini Departemen Kehutanan, dengan alasan bahwa mereka telah "merambah" hutan negara. Pola kekerasan yang dilakukan negara selalu sama yakni membakar (hutan) Masyarakat Adat Pekasa.

Berkedok UU Kehutanan, Kami Diserang, Kampung Pekasa Dibakar

EMBUN pagi yang masih melekat di rumput, terasa segar, dan berair mengusap para pejalan kaki di ladang. Di Kampung Pekasa, langit cerah tidak ada tanda-tanda akan datang mendung. Para peladang, pekebun bergegas merapikan barang untuk menengok jagung yang ditanam dan padi yang mulai bunting, juga deretan pohon singkong, dan ubi yang menjalar. Sementara itu, di rumah-rumah, para ibu-ibu sedang menyiapkan masakan untuk keluarga mereka yang sedang berladang. Mereka bergegas menuju ladang, mengingat suami yang asyik membersihkan lahan. Mereka khawatir sang suami sudah kelaparan.

Saat itu jam 10 pagi, 15 November 2011. Datang kabar yang tampak sangat tergesa. Suara kaki berlari dengan kencang, tanpa memandang padang dan rumput, maupun duri yang menusuk jemari kaki. Suaranya terdengar *ngos-ngosan* nyaris tidak bisa bicara. Para peladang mulai panik. Bukan takut pada gemuruh kayu yang ditebang, tapi melihat raut wajah seorang anak kecil yang berlari lebih kencang dari para petugas yang berpakaian hijau, berloreng, dan bersenjata.

Para suami hingga anak–anak tak jadi pergi ke sekolah karena takut bertemu para pemburu yang bukan memburu satwa seperti biasanya, entah hendak berburu apa. Anak kecil bertanya pada ibunya, kenapa hari ini mereka tidak sekolah? Sang ibu tak menjawab, ia lebih berpaku diam tak ada nafas yang segar, yang ada hanyalah desah ketakutan. Ketakutan semakin menguat. Lalu dari jauh terdengar bunyi mesin .... *ngeng .... ngeng .... ngeng.... drennnn ... dreennn...* Para peladang di pinggir jalan tanpa mengenakan baju maupun alas kaki, lari kencang menyusuri kali ketika melihat kendaraan pelat merah yang bertulis Polisi Kehutanan (POLHUT), bersenjata laras panjang menuju pintu Kali kampung mereka.

Ingatan Pak Kamarullah Bin Ning campur aduk saat menceritakan kembali peristiwa itu. Terlalu banyak kejadian dan bencana yang berulang, seperti penangkapan warga oleh aparat dan pembakaran kampung yang terjadi pada pagi itu. Ia pun kemudian teringat pula kejadian tahun 1999, saat pembakaran terjadi di Pekasa. Saat itu malam hari, suara mesin meraung ditanjakan, terdengar semakin dekat. Puluhan orang tiba-tiba menyerang Kampung Pekasa.

Kamarullah mencoba mengisahkan kembali.

> "Sayur dan makanan belum sempat dimakan retak tumpah dipangkuan ibu-ibu, bayi yang tidur panik kaget teriak ketakutan. Suara semakin dekat terasa di telinga sang anak yang berusia 5 tahun. Ia bertanya sama ibu *sapa* yang datang, *kok* tak ada senyum maupun salam, sayuran singkong digilas, padi ditebang, dan kacang panjang diputuskan dari tangkainya yang menjalar,"

Belakangan mereka kemudian tahu dari kampung tetangga, bahwa gerombolan penyerang itu diutus oleh pemerintah.

Pak Kamarullah telah mendiami Hutan Pekasa sejak puluhan tahun, Ia lahir di Pekasa. Laki-laki berumur 75 tahun ini, saat penyerangan pada 1999 itu terjadi, ia berusia 60 tahun. Ia menjabat pimpinan *Padering Adat* yakni suatu proses pengambilan keputusan tertinggi dalam musyawarah adat. Kala itu, Ranger berplat merah, dengan motor tril berbodi tinggi tak berhenti melindasi tanaman. Pak Kamarullah kala itu sedang sakit, para ibu-ibu yang belum sempat mandi maupun menyisir rambut, ada yang pakai sarung, ada yang pakai songkok, dan ada yang pakai parang tapi bukan untuk melawan. Mereka takut tertembak oleh peluru senapan panjang.

Warga Pekasa hanya bisa berteriak. Kamarullah menceritakan suasana penyerangan itu.

> "Tanpa kekerasan masyarakat Pekasa dengan teriak menuntut... wowwww... wooooooowww... ruuuurrrrrrrr..., ini tanaman kami, ini tanah adat ... ini kubur leluhur. Kamu bajingan, tanaman padi yang bunting dibasmi para ranger, dan iring-iring motor treil menerobos tanaman jagung, sambil memotong yang masih segar tanpa merasa berdosa."

Setelah itu, ia kembali menceritakan peristiwa pembakaran pada tahun 2011, penyerangan kampungnya yang keempat dan pembakaran kampung untuk ketiga kalinya. Kali ini penyerangan dipimpin langsung oleh Brimob Tim Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pasukan Brimob yang jumlahnya 30 orang ini dipimpin oleh S, yang ditunjuk Pemda sebagai kepala tim operasi gabungan.

> "Siapa yang datang, apakah berburu, *kok* tidak seperti biasanya? Apakah mereka mau menangkapku seperti peristiwa tahun 1999, (saat) aku lolos lari diancam petugas desa? Apakah petugas pada tahun 1999 ini yang mengancam pada waktu dulu, sehingga terulang pada waktu sekarang? Kami semua tidak akan pergi, tetap bertahan seperti dulu, dulu dan sekarang pasti akan beda."

Ujar Kamrullah setengah menggugat saat kami duduk berdua, di atas sisa-sisa api rumahnya yang dibakar aparat di kampung Pekasa pada tahun 2011.

Di sisi lain, Taqwin menirukan ucapan S saat pembakaran itu.

> "Kami teriak sambil ketakutan, karena dikejar-kejar supaya tak ada yang mencar–mencar. Kami lari sambil teriak, 'ada perampok, perampok, perampok'. Ayam kampung yang lari terbang ditangkap, kemudian dijinjing oleh Syamsuddin. 'Oww melako kau', (mau kemana kamu?—pen). Dia memandang saya dengan mata melotot, 'dasar manusia gunung buta huruf'."



A. Masyarakat Adat Pekasa dengan Hutan Pekasa; Asal Usul Nenek Moyang

Masyarakat Adat Pekasa harus menelan pil pahit, selama mereka mendiami tanah–airnya sendiri. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengusir masyarakat adat. Pemerintah mengklaim hutan Pekasa sebagai Hutan Negara. Padahal, jauh sebelum republik ini berdiri, masyarakat adat Pekasa sudah berdiri tegak dan memiliki struktur pengaturan "pemerintahan"-nya sendiri. Peristiwa pembakaran pada tulisan pembuka di atas merupakan peristiwa kekerasan yang dialami Masyarakat Adat Pekasa pada tahun 2011, yang merupakan pembakaran untuk ketiga kalinya.

Masyarakat Pekasa sudah hadir di Pekasa sejak abad ke-14. Meski demikian, keberadaan mereka tidak diakui karena mereka dianggap merambah hutan negara. Pemerintah lebih senang membakar lalu mengusir masyarakat Pekasa.

Kisah Bapak Nurdin yang berusia 93 tahun, salah satu tetua adat Pekasa yang masih bersaudara dengan Kamarullah menuturkan.

> "Padahal tanpa dikejar pun, kami sudah lari ketakutan, ada `yang bersembunyi di balik semak belukar dekat pohon-pohon yang sudah tumbang. Di situ masih ada satu pohon, yakni pohon pelam atau mangga. *Pas* di bawah pohon terdapat kuburan nenek moyang kami. Aku ingat jelas di batu nisan tertulis nama Datu Qurain. Qurain ini adalah leluhur pertama kami sejak tahun 1775, sehingga kami berada di Hutan Pekasa ini. Banyak *tuh* kubur-kubur lain, kalau di seberang kali sana, di sebelah gunung kecil itu ada kubur Kemang Kuning namanya, itu kuburnya Syech Hasanuddin. Sudah ada di sana sekitar tahun 1818 *lah.*"

Kuburan-kuburan tua itu sebagai penanda bahwa leluhur Masyarakat Adat Pekasa sudah sejak lama tinggal di sana, bahkan sebelum NKRI terbentuk. Wilayah Pekasa merupakan wilayah yang dianggap keramat karena dipakai untuk menyelenggarakan berbagai penyelenggaraan upacara adat. Bukti-bukti bahwa mereka adalah masyarakat adat bisa dilihat dari adanya kuburan leluhur, pemukiman, serta kebun seperti kebun kopi kemiri dan tanaman yang lainnya.[280]

---

280 Salim Hs. "Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Kontrak Karya PT.NNT" Makalah yang dibawakan pada acara seminar diskusi publik "Hak-hak masyarakat hukum di dalam kawasan hutan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012", di Fakultas Hukum Universitas Mataram, pada tanggal 11 November 2014, hlm.15

Menurut kesaksian Bapak Nden.

> "Banyak lagi wilayah-wilayah kuburan sekitar sini ada Kemang Kuning, ada Desa Pelam, ada kubur Bangkong, ada kubur Bunga Angin, ada Tua Belo, ada Jemlawa, pokoknya banyak sekali, termasuk rumah-rumah yang tempat dibakar, itu lokasi kuburan semua, kubur Kokar Gali Gelumpang namanya."

Tidak hanya bukti kuburan leluhur sebagai penanda bahwa masyarakat adat Pekasa telah hadir di wilayah tersebut, tetapi tanaman-tanaman yang ada di kebun pun merupakan penanda penting atas hadirnya suatu masyarakat. Apakah mungkin tanaman konsumsi bisa tumbuh tanpa ditanam oleh manusia? Tanaman seperti kopi, kemiri, dan kelapa apakah bisa tumbuh sendiri?

Nden menambahkan bahwa.

> "Belum lagi kita bicara kebun-kebun tua, seperti kebun gulitam, kebun japung, *kokar we*, *kokar bua*, *kokar dete*,[281] semua ini peninggalan leluhur kami. Inilah wilayah adat kami.

Penanda-penanda sumber daya alam yang diusahakan serta situs kuburan leluhur, menjadi rekaman warisan sejarah panjang atas kehadiran Masyarakat Adat Pekasa dalam ingatan masyarakat. Pada tahun 1775, nenek moyang Masyarakat Adat Pekasa menginjakkan kakinya pertama kali di hutan pekasa bernama Datu' Qurain. Ia merupakan kedatuan pertama dari kalangan Islam yang berlayar menggunakan perahu layar (*Bangka*).[282] Lalu, Datu' Qurain membentuk sebuah sistem pemerintahan sendiri yang disebut "Pasak."

Istilah "pasak" adalah sebagai bentuk kekuatan bumi, yang lama kelamaan menetap dan membentuk kampung yang ditata secara bertahap, membuat areal ladang pertanian, ladang kebun, sawah, dan bentuk lainnya. Setelah sekian lama, wilayah Masyarakat Adat Pekasa berkembang dan pengusaan wilayahnya semakin luas, hingga mencapai sekitar 20.000-an hektar. Luas wilayah Masyarakat Adat Pekasa tersebut telah berhasil mengembangkan pertanian dengan sistem *tarakan* dan *pelara*.[283]

---

281 Nama-nama wilayah kebun. Sedangkan *Kokar Dete* adalah anak sungai sekaligus nama wilayah.

282 Bangka, merupakan jenis perahu layar yang terbuat dari kayu.

283 Pengertian *Tarakan* adalah takaran atau ukuran dalam menanam padi yang diatur dengan sistem pasung. Sedangkan *Pelara* merupakan lokasi untuk awal penanaman padi pada zaman Datu' Qurain.

Pada tahun 1842, pengaruh kolonial mulai masuk ke wilayah Pekasa, yaitu pada masa Datu' Ain yang memerintah kekuasaan adat sejak tahun 1842 hingga selama 50 tahun kemudian. Pada masa ini, pengaruh kolonial mulai merasuk ke hutan Pekasa, dan konflik pun terjadi karena kekuatan Belanda yang silih berganti berdatangan mencoba menguasai hutan Pekasa. Bahkan, pada masa kolonial ini, di wilayah ini hampir terjadi peperangan. Namun, Masyarakat Adat Perkasa tetap bertahan menetap di wilayah adat mereka meskipun terjadi konflik yang keras dan bergejolak.

Layaknya hukum alam, kondisi sosial yang dipenuhi ketidakadilan, maka dipastikan muncul tokoh-tokoh yang akan melawan kesewenang-wenangan tersebut. Begitu pula yang terjadi di Pekasa pada waktu itu. Ada seorang murid Datu' Ain yang bernama Biis yang cukup pemberani untuk melawan Belanda, sehingga Belanda takluk dan takut terhadap keberanian Biis.[284] Perjuangan yang dilakukan oleh Biis adalah dengan membentuk kantong-kantong perjuangan serta mengumpulkan anak-anak muda, termasuk kaum perempuan. Pola pergerakan yang dibangun melalui perkumpulan mengaji, ajaran akidah, dan ilmu-ilmu kebatinan. Perkumpulan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat atau kepada warga Pekasa, agar tidak mudah tunduk terhadap siapapun. Biis ini tidak segan-segan melukai para musuh-musuh yang ingin menaklukkan Pekasa. Dalam perlawanan ini, ia dibantu oleh Baham dari Batu Rotok. Perlawanan demi perlawanan bermunculan, dan dibantu oleh seorang tokoh Tonra dan M. Nur hingga peperangan sampai tahun 1892.

Setelah kepemimpinan Datu' Ain, pemerintahan adat berganti, dan dilanjutkan oleh keturunannya yang merupakan keturunan ke-5 dari Datu' Qurain. Keturunan itu adalah Jere (Muhammad Ning Jere). Kurun waktu masa pemerintahan beliau dalam memimpin Masyarakat Adat Perkasa (Pekasa), kurang lebih 40 Tahun yang dimulai dari tahun 1892—1932. Pada masa pemerintahan M. Ning ini, kondisi masyarakat dan wilayah adat masyarakat adat Pekasa semakin tidak kondusif karena pengaruh kekuasaan dan gejolak peristiwa masa kolonial yang semakin kencang, yaitu dengan adanya perpindahan paksa wilayah kampung/karang penduduk Masyarakat Adat Pekasa, yang dilakukan oleh pemerintahan sementara Sumbawa.

---

284 Biis, adalah tokoh muda dari Masyarakat Adat Pekasa yang merupakan keturunan Datu' Qurain.

> "Iya, tapi kami tetap tinggal menetap *nggak* mau pindah-pindah, baik oleh kerajaan bahkan oleh Belanda sampai saat ini," (Wawancara Kamarullah Bin Ning).

Tuturan soal bagaimana adat dan ritual masih terus dijalankan oleh masyarakat dapat diketahui dari salah satu Perempuan Adat Pekasa yakni Lawiyah. Nenek Lawiyah yang usianya kini 93 tahun ini menuturkan.

> "Kami *kan* orang adat, orang yang santun, punya tata krama, semuanya itu melekat turun temurun ke kita semua. Iya kita punya budaya *lah*, masa *nggak* punya budaya. Bahasa tersendiri yakni bahasa 'Olo' ada *sarune*, rabana 'sentek kemang.' Ini tarian yang selalu saya lakukan sejak berusia 8 tahun. Pada saat acara-acara perkawinan atau saat acara-acara penting kedatuan. Apa lagi kalau ada tamu-tamu asing (seperti) Jepang. Pasti saya yang diminta menghiburnya dengan tarian tersebut. Ada tari kemang, itu bunga yang ditaruh di tangan diputar-putar lalu diberikan ke siapa yang datang, tapi khusus acara penting-penting saja. Misalnya tamu dari Jepang tadi, saya taruh bunga ditangganya. Itu yang paling saya ingat."

Nenek Lawiyah lahir di Pekasa pada 1921. Ia memiliki peran penting dalam merawat ritual adat. Perannya sebagai *Padering Adat* adalah mengurus acara-acara perkawinan, seperti mengatur para penari dan sekaligus sebagai guru seni tari, tarian yang bernama "Sentek Kemang."

Nenek Lawiyah menceritakan ketergantungan selama hidupnya di wilayah hutan Pekasa sebagai berikut.

> "Kamarullah anaknya Ning, waktu itu belum lahir, tapi bapaknya Ning masa kecilnya selalu bersama saya. Kalau kita berburu melintasi gunung-gunung kecil, melintas rawa-rawa, pematang sawah, pasti kita berteduh di bawah Gunung 'Susu Dara' namanya. Waktu itu saya berumur 23 tahun, tahun 1944 *lah*, belum namanya merdeka, dan sama sekali tidak mengerti yang namanya merdeka itu, apalagi berbicara proklamasi. Orang kita tidak sekolah, juga mana ada sekolah-sekolah yang dekat. Juga jarang ke pasar, iya selalu di sini saja, di hutan Pekasa."
>
> "Waktu itu, tidak sekecil ini hutan Pekasa, luas sekali, tidak ada batasnya semua milik kita. Bahasa kami dulu *tumpan aeng-aeng me tumpang nantu baeng* artinya semasa batas mata memandang itulah kita punya. Serasa hati memiliki rasa, itulah

> kita punya, dari Gunung *Gorong Telu* namanya itulah batasnya Pekasa. Ketika ke utara pada zaman itu, sebenarnya sampai sekarang pun di sana masih punya wilayah adat Pekasa. Tapi *nggak* tau, entah kenapa cucu-cucuku semua tidak mengambilnya sampai sana-nya lagi. Kalau ke barat *kan* jelas berbatasan dengan Kampung Talonang, Nangka Lanung, Awar, dan Singa."

Menurut Lawiyah, pembagian wilayah tidak serta merta terjadi, tetapi harus melalui Padering Adat. Pembagian wilayah itu, seperti yang terjadi dengan wilayah hutan Nangka Lanung. Kala itu tetua adat yang bernama Sapu Pirik, membagi wilayah hutan melalui keputusan dalam Padering Adat pada 1898. Cerita Padering Adat ini terekam dengan baik, karena diceritakan oleh Jre – bapak kandung Lawiyah kepada Nenek Lawiyah.

Selain Padering Adat, setiap tahun masyarakat adat Pekasa melakukan banyak ritual. Salah satunya adalah ritual "BISO NE KEBO." Ritual dilakukan dengan mencuci kaki kerbau lalu airnya diambil, untuk disiram ke tanaman yang masih belum dipanen. Sebuah ritual khas masyarakat Pekasa. Ritual ini dilakukan untuk mendapatkan berkah yang Kuasa agar tanam-tanaman mereka bisa tumbuh subur, dan juga sebagai bentuk rasa syukur setelah panen.

Anehnya dengan segala penanda adat itu, pemerintah justru meragukan keberadaan Masyarakat Adat Pekasa. Hal ini dapat kita simak dari pengakuan Kamarullah tentang kampung halamannya.

> "Gelap kepala, mustahil orang-orang di Kecamatan Lunyuk ini tidak *tau* tentang Pekasa. Orang imam masjid besar di Sumbawa yang pimpin shalat Jum'at orang Pekasa *kok*. Semua tahu tentang Kampung Pekasa."
>
> "Apabila anda menginjak kaki hutan Pekasa pasti akan betah merasakannya, ada *tampar rurung* atau danau di tengah hutan. Pasti akan terkesima dengan berjejer para batu nisan, pemandian di pinggir menghiasi bibir, tebing-tebing pasir yang putih, air asin yang jernih tanpa gulungan ombak maupun gulungan angin. Sangat betah melihatnya siapapun yang memandang."
>
> "Semua terasa indah, tidak cukup satu hari untuk mengelilingi situs-situs bersejarah, agar mengetahui Kampung Pekasa sebenarnya. Belum kita berjalan ke ujung sana, ke Telaga Padi, ke Gelumpang Rura, belum ke Susu Dara, atau ke Untir Kunyit.

> Belum kita melihat patung-patung yang berjejer di atas gunung. Mirip sekali seperti muka orang Belanda, ada yang pakaian kerajaan, dan ada yang pula mirip Hindu-Budha kepala matahari. Ini sebagai situs-situs sejarah kami, apa lagi kalau belum mandi di Tampar Rurung air yang beriak dingin tidak terlalu asin. Belum lagi kalau ibu-ibu atau para gadis yang berambut panjang, kalau belum menaruh rambutnya di atas batu yang berpahat seperti kursi. Ini adalah tempat biasanya para istri datu'-datu' menyisir rambut zaman itu, belum namanya menikmati alamnya hutan Pekasa."

Tampar Rurung adalah danau di tengah hutan, tempat perempuan melakukan ritual air untuk membersihkan atau menyucikan rambut. Perempuan atau ibu-ibu yang mandi di sana dan membasahi rambut, wajib hukumnya menaruh rambut di atas batu itu. Sumpah leluhur sudah menjadi keharusan para perempuan untuk melakukannya. Jika tidak, rambutnya akan rontok dan kemerah-merahan. Sumpah leluhur ini, berkaitan dengan penemuan Kampung Pekasa pertama kalinya pada tahun 1775 oleh Datu' Qurain. Rambutnya dia taruh di atas batu tersebut, sehingga diwajibkan kepada ibu-ibu keturunan kedatuan melakukannya.

Ibu Salmah-istri Pak Kamarullah, mengatakan hutan adat Pekasa adalah tempat menggantungkan hidup leluhur dan tempat pertukaran ekonomi kala itu, baik sejak zaman Belanda maupun Jepang bahkan hingga masa kerajaan jauh sebelumnya.

> "Iya, kami membuat *kre sesek* atau anyaman lontar, songkok lontar. Semua bahan-bahahnya diambil dari hutan Pekasa, seperti halnya anyaman lontar, tentu bahannya dari daun pohon lontar."

Pada tahun 1935, orang kampung sebelah sering datang menukar sembako dengan hasil hutan. Para raja-raja maupun kesultanan selalu hadir saat ritual adat "BISO NE KEBO". Ibu-ibu dan para nenek tua, membuat anyaman rotan "tepi" yang dipasarkan ke kampung sebelah.

> "Semua ini wilayah adat kami, dari gunung sana sampai ke gunung sebelah sana adalah peninggalan leluhur kami."

Demikian tutur Ibu Salmah untuk menegaskan keberadaan kampungnya.

B. Pembakaran Kampung (hutan) Adat Pekasa yang berulang dari Masa ke Masa

Ratusan tahun masyarakat adat Pekasa mengelola hutan. Mereka hidup dari mengolah hutan dan lahan. Mereka hidup aman dan tenteram. Meski terdapat konflik pada masa kolonial, hampir dapat dipastikan bahwa kehidupan masyarakat Pekasa tidak terlalu berubah signifikan, bila mencermati dari kisah sejarah lisan mereka. Persoalan-persolan mulai terjadi pada tahun 1977, karena perekonomian mereka sedikit terganggu akibat dari adanya tsunami yang melanda di wilayah pantai selatan. Jalan yang putus menuju pusat kecamatan membuat perdagangan hasil kebun dan kerajinan Masyarakat Adat Pekasa terganggu distribusinya. Tidak hanya itu, pemerintah Orde Baru pun memaksa Masyarakat Adat Pekasa untuk pindah.

Pak Hadi yang berusia 72 tahun ini mengisahkan berbagai kejadian yang mereka hadapi.

> "Para ibu-ibu yang biasa menenun dan menganyam anyaman rotan tidak berproduksi lagi, tidak ada yang beli diakibatkan pasca tsunami 1977 di pusat kecamatan. Kerasa sekali kejamnya Orde Baru sampai kampung kecil pun jadi korbannya, sudah kampung dipaksa pindah, kampung dibakar dengan dalih takutnya tsunami datang lagi."

> "Saat terjadi tsunami jumlah penduduk Kampung Pekasa 27 KK saat itu. Mereka terpaksa pindah atas paksaan oleh pemerintah yakni Tambe, ada yang *mencar* ke Kampung Suka Jaya, ada yang ke Kampung Suka Maju, dan ada yang ke Kampung Emang Lestari. Kita hidup dimasa Orde Baru, sama dengan kita hidup di dalam tanah yang terkubur jeruji besi. Semua harta benda habis dimusnah, kambing-kambing lari menyusur kali, yang melahirkan di perjalanan menelusuri lembah hutan yang gemerlap. Mereka menunggang kuda menggiring kami ke kantor desa, untung saya bisa keluar dari interogasi kepala desa dan aparat lainnya atas tidak maunya saya meninggalkan Kampung Pekasa, kampung penuh dengan ritual, kampung yang bersahabat dengan alam. Kerugian materil cukup banyak, kehilangan nilai sosial sudah pasti. Tapi saya bersyukur tidak dipukul keras oleh aparat. Mungkin para leluhur masih menyertai saya."

Gangguan berikutnya terjadi kembali pada tahun 1979. Seperti yang diingat Pak Kamarullah.

> "Hanya terganggu sejak tahun 1979 disaat lahirnya UU Desa yang ingin mengubah status kami menjadi desa, di situlah kampung dibakar dan diusir paksa oleh pemerintah daerah oleh Tambe dan Kaca."

Pemindahan paksa itu berbuntut perpindahan penduduk Pekasa. Namun, Pak Kamarullah tidak betah tinggal di kampung sementara di Suka Jaya. Hatinya berontak dan menuntut untuk kembali ke kampung asalnya. Panggilan batin yang tak dapat dipungkiri memilih untuk kembali ke kampungnya, sedangkan kampung lain dianggap sebagai negeri lain yang tidak bersahabat. Hanya tiga tahun ia berada di kampung lain, meskipun kampung lama setiap hari ia kunjungi dengan jalan kaki yang membutuhkan waktu sehari penuh untuk melakukan perjalanan tersebut.

Awal tahun 1982, Kamarullah dan beberapa warga yang lain yang memilih kembali ke Kampung Pekasa, mereka kemudian menata kembali hidup baru di tanah leluhurnya. Kala itu hanya 7 Kepala Keluarga dengan 25 jiwa yang kembali, jauh dari cukup untuk syarat menjadi sebuah desa atau pun dusun. Mereka kemudian melakukan Padering Adat sebagai aturan hukum dalam komunitas adat. Padering Adat adalah musyawarah atau sidang untuk pengambilan keputusan yang telah berjalan sejak ratusan tahun lalu. Khususnya putusan yang berkaitan dengan wilayah adat.

Padering ini sempat pula dilakukan yang berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintahan baik pada masa Jepang maupun Belanda, bahkan kebijakan yang berkaitan dengan Kesultanan dan Sultan Sumbawa. Pada waktu itu tahun 1930, Sultan Sumbawa Muhammad Kaharuddin III hendak mengubah status wilayah Masyarakat Adat Pekasa menjadi bagian Kerajaan Sumbawa. Namun, masyarakat adat Pekasa menolak untuk mengubah wilayah kedatuan menjadi bagian kerajaan. Keputusan untuk menolak ini berdasarkan pada hasil Padering Adat.

Ada kesepakatan tertulis antara Kerajaan Sumbawa dengan Masyarakat Adat Pekasa atas peristiwa politik ini. Menurut Pak Kamarullah menirukan ucapan M. Ning, pemimpin Kedatuan Pekasa kala itu.

> "Isi perjanjian itu kurang lebih, 'silahkan *merintah,* tapi jangan *ganggu* adat istiadat Pekasa'."

Ingatan Kamarullah mengenai perjanjian ini diamini oleh Husni. Ia menceritakan soal perjanjian antara Kesultanan Sumbawa dan Masyarakat Adat Pekasa, pada saat bersaksi dalam sidang kasus kriminalisasi Datu' Pekasa pada tahun 2012. Pada saat itu ia berusia 11 tahun, dan ia bersama ayahnya yang bertugas di Lunyuk pada tahun 1951, ikut ke Pekasa. Pada saat ia berkunjung ke Pekasa itu, ia bertemu Datu' Macani Pekasa, dan di situ ia mendengar Datu' Macani bercerita kepada ayahnya, bahwa ada perjanjian itu soal "kontrak politik" antara kesultanan dan pihak masyarakat adat. Dari kisah ini menunjukkan satu hal, bahwa Kesultanan Sumbawa sudah mengetahui tentang adanya masyarakat adat dan pihak kesultanan mengakui keberadaannya.

Masyarakat Adat Pekasa mulai menata kembali kampungnya dengan sistem bekerja bersama, atau gotong-royong. Sistem gotong-royong merupakan satu sistem yang sudah membudaya di dalam Masyarakat Adat Pekasa. Meskipun pekerjaan yang dilakukan tidak membutuhkan banyak tenaga orang, tetapi gotong-royong selalu menjadi prioritas masyarakat adat dalam banyak hal (Dianto, 2013:52). Mereka mulai membangun kampungnya secara mandiri. Membangun rumah semi permanen masing-masing seluas 20x20 m^2. Ladang yang masih utuh, bekas kebun, dan tanaman dibersihkan lagi seperti layaknya sawah baru, layaknya kebun seperti perkebunan perusahaan. Masing-masing 5 hektar per orang, baik anak kecil maupun bayi yang di perut sudah memiliki jatah ladang dan perkebunan.

Dari waktu ke waktu, jumlah masyarakat adat Pekasa bertambah. Sepanjang tahun 1982—1986, jumlah keluarga meningkat dari hanya 7 KK menjadi 37 KK. Para warga keturunan masyarakat adat Pekasa yang mencar-mencar mulai berdatangan lagi ke Pekasa. Kekerabatan dan persahabatan juga ditingkatkan untuk membantu agar betah dan terjaga semangat hidup. Meskipun masih ada yang mengalami trauma dan tidak mau kembali. Pusat kegiatan ekonomi mulai berjalan lagi, para ibu-ibu seperti biasanya mulai menanam cabai, tomat, kacang panjang, dan sayur-mayur lainnya mulai tumbuh segar di balik gembur tanah yang basah. Tumbuhan pisang-pisang dan kelapa mulai dapat dipetik kembali.

Setiap hari Jum'at ritual adat tetap dilakukan, yaitu bersihkan makam leluhur, baik yang jauh maupun dekat wajib hukumnya dibersihkan. Ritual tahunan setelah pascapanen yaitu "BISOo NE KEBO" pun hukumnya wajib, sama sekali tidak boleh terlupakan.

Praktis tidak ada campur tangan pembangunan dari pemerintah di Kampung Pekasa. Jalanan untuk berjalan hanya mengikuti jalan setapak, yang dibangun oleh perusahaan rotan pada 1986. Itu pun tidak dapat menggunakan roda 4 kecuali pada musim kering, harus menggunakan *Ranger* atau *Strada*, itupun harus dipaksakan dan benar-benar kendaraan harus stabil mesinnya. Warga Pekasa sendiri lebih banyak menggunakan kuda. Listrik juga tidak ada di kampung, sinyal pun tak bisa ditangkap di kampung ini. Setelah pembakaran itu, mereka membangun rumah dengan cara cepat. Dalam satu hari bisa dibuat 2 rumah yang dikerjakan oleh 10—17 orang. Berikut kenangan Kamarullah ketika membangun kembali kampungnya.

> "Jangankan ada sumbangsih dari aparat pemerintah dalam membangun kampung, menengok pun tidak! Apa lagi peduli. Kami membangun sendiri dengan cara bergotong-royong melalui Padering Adat tadi. Sumbangsih seadanya dari warga yang ada, untung rumah tidak menggunakan paku, hanya berpasak kayu dan beratap daun rotan atau beratap daun rumput gajah bahkan daun jati. Itu pun harus diikat kuat-kuat supaya tidak mudah lepas ikatannya. Rumah bisa bertahan belasan tahun bahkan puluhan tahun kalau tiang permanen seperti ini. Kalau atapnya biasanya kami ganti 2—3 tahun bahkan 5 tahun bertahan, itupun kalau tidak ada gangguan angin kencang, hujan yang terus menerus, panas yang terlalu lama."

B.1. Pembakaran 1986: Kampung Dibakar, Hutan Adat diklaim sebagai Hutan Lindung

Kehidupan Masyarakat Adat Pekasa mengalami perubahan signifikan saat tahun 1986. Belumlah sampai atap rumah mereka diganti, kebijakan baru negara lahir kembali, dengan "mengeluarkan" Masyarakat Adat Pekasa dari wilayah mereka karena dianggap masuk ke dalam wilayah hutan negara. Pemerintah pada tahun 1980-an, di beberapa wilayah negara melakukan pemasangan patok-patok batas luar dan membuat peta tata batas kawasan hutan. Pemerintah kemudian membagi kawasan itu sesuai dengan fungsinya yakni, Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi yang termuat dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) (Pramono, 2014:213).

Untuk kasus Masyarakat Adat Pekasa, Surat Keputusan (SK) Mentan No 756 Tahun 1982 pada 12 November, yang membagi fungsi hutan, fungsi lindung, dan fungsi produksi mulai digaungkan langsung kepada

masyarakat Pekasa dan menjadi dalih mengeksklusi mereka. Pemerintah mengatakan, wilayah hutan dan Kampung Pekasa merupakan kawasan fungsi hutan lindung. Menurut Pak Kamarullah.

> "SK tersebut bekerjalah dengan paksa tanpa melihat apa yang ada di dalamnya, tak peduli ada kampung maupun orang di dalamnya apalagi bicara hutan."

Tepat 2 Februari 1986, serombongan tentara mendatangi Kampung Pekasa. Kamarullah mengenang peristiwa pembakaran itu, yang menyisakan tiga rumah selamat, dan semua penduduknya trauma berat.

> "Kampung kami kembali dibakar dan dirobohkan dengan alasan masuk wilayah hutan lindung. Ada pula yang dibakar utuh, tapi banyak yang robohkan terlebih dahulu. Pembakaran itu makan waktu 2—3 hari."

Adapula yang melarikan diri ke gunung-gunung. "Kami terpisah, saudara saya lari ke Kecamatan Orong Telu waktu itu," ungkap Pak Kamarullah. Sebelum dibakar, salah seorang dari mereka menyampaikan bahwa hutan adat Pekasa ini sebagai hutan penyangga untuk fungsi lindung penahan air. Pemerintah akan menggantikan rumah yang terbakar di perkampungan baru, tepatnya di Dusun Jamu, dekat dengan kampung, cerita Kamarullah mengulang cerita M Zein Ruang, saudara kandungnya yang saat pembakaran itu ada di kampung. Kala itu Kamarullah tidak berada di kampung. Ia sedang menjenguk iparnya yang sedang sakit di Dusun Jamu. Kamarullah merangkai ingatannya bahwa.

> "Ada 37 rumah, 4 lumbung padi, 1 masjid, balai adat, peralatan kesenian, kandang-kandang hewan ternak yang hanya berjarak 40—50 meter dari bangunan rumah, ada ternak kambing dan sapi, kalau ternak ayam ia langsung dibawah rumah. Semuanya itu habis musnah."

Mereka berdalih saat merobohkan rumah-rumah di Pekasa itu, bahwa masyarakat akan dibawa ke kampung lain untuk dipindahkan yang masih dekat dengan Kampung Pekasa, tepatnya di Dusun Jamu.

Menurut cerita Pak Zein.

> "Saat itu hanya 23 orang di kampung, yang lain ke kota membeli bekal, minyak goreng, garam, dan lain-lainnya. Ada yang sedang berangkat berburu, ada yang sedang menangkap ikan di laut, ada yang mencari madu, kebiasaan seperti ini rutin dilakukan dalam

> 1—2 minggu sekali. Untuk berburu biasanya 1 minggu, tergantung sudah dapat apa belum rusanya, mencari madu, apa lagi berkelompok, satu kelompok kita 5—7 bahkan 11 orang. Anak-anak yang sedang bersekolah berbulan-bulan tidak pulang. Bahkan, ada yang 1—2 tahun tidak pulang, kecuali ibu-ibunya yang menjenguk mereka, ada yang sekolah di kecamatan, ada yang di Sumbawa, bahkan *nyebrang* pulau ke pesantren di Lombok. Waktu itu sangat sepi di kampung."

Tidak ada negosiasi atau pun dialog sama sekali dengan masyarakat saat rumah-rumah itu dirobohkan. Rumah-rumah yang tersisa hanya tinggal 3 rumah saja yaitu, rumah tua Kamarullah yang tidak dapat dirobohkan, sebuah bangunan masjid, dan satu lumbung padi. Sisanya dirobohkan dan 17 bangunan dibakar, yang lain dibiarkan berserakan begitu saja. Kembali Kamarullah menjelaskan hal ini.

> "Saya menanyakan waktu itu, 'pak kenapa rumah kami dirobohkan, kemudian dibakar?' ABRI itu bilang 'dasar tua bangka'. Saya lupa namanya, orangnya berkulit hitam berotot tinggi, badan kekar, dipandang cukup seram, kalau dibandingkan dengan dengan tubuh yang seperti saya ini kurus kecil kerempeng lagi, tak mungkin bisa melawan mereka. '*Kan* sudah saya bilang bahwa wilayah ini dipindahkan kampungnya, karena sudah masuk dalam fungsi kawasan fungsi lindung'. Saya sama sekali tak mengerti fungsi lindung, padahal pikir saya *kan* kita sudah melindungi (hutan) sejak puluhan tahun di sini."
>
> "Waktu itu yang saya ingat, mereka hanya mencari Kamarullah dan memberikan peringatan ke kita, agar kalian keluar dari sini dengan segera, malam ini pun."

Saat itu, Kamarullah yang baru pulang dari menjenguk saudaranya bertemu dengan Petrus ABRI, yang baru pulang membakar kampung Kamarullah. Mereka bertemu secara tidak sengaja di pematang sawah.

> "'Hei Kamarullah segera kosongkan wilayah-wilayah itu, ini *petugas negara*, kata salah satu cetus yang berada di tengah barisan. Pikiran saya kosong. Apa yang terjadi. Jumlah tentara yang datang tidak begitu banyak, hanya 12 orang saja. Anehnya tidak ada kelihatan satu pun baju dinas di dalam barisan tersebut, orang dari pemerintah baik desa, kecamatan, maupun kabupaten. Sehingga saya pikir mungkin orang yang berlatih di tengah hutan atau orang yang berburu. Tanpa berpikir panjang, saya melanjutkan perjalanan menuju kampung sekitar satu jam

> lagi. Tiba di kampung, saya berteriak, 'Masya Allah... Allahu Akbar..., melihat keadaan yang sudah terpuruk.' Saya mencari saudara-saudara saya, sanak famili, warga, semuanya sudah mengungsi di dalam masjid. Untung ada rumah yang tidak dirobohkan, masjid tidak dibakar, sebagai tempat berteduh sementara. Tak ada nasi, ikan yang dimasak, ayam yang dipelihara sudah lepas semua lari ke hutan, kambing-kambing hilang dari kandangnya."

Kerugian yang cukup banyak, harta benda, dan beban psikologis terhadap kejadian ini, ada pula yang menjadi gila, seperti yang dialami Marwah. Pak Kamarullah berujar dengan lirih.

> "Kasihan si Marwah. Saya tidak tahu apa-apa kejadian ini. Saya hanya berpikir ini kita harus lawan. Jangan sebut kita orang Pekasa yang bermakna Perkasa, kalau kita takut dengan keadaan begini. Sudah kedua kali mereka pemerintah memperlakukan kita seperti ini. Memangnya ini rumah mereka? tanah mereka?"
>
> "Trauma berat kami rasakan pada peristiwa tahun 1986 itu, yang paling saya ingat ancamannya itu saja, 'Hey Kamarullah kosongkan wilayah itu, sebelum kami bertindak tegas. Jangan kau bikin negeri sendiri di atasmu,' kata si ABRI itu. Bangunan rumah berserakan, tidak ada upaya maupun kekuatan untuk membangunnya lagi saat itu musim hujan, hujan tidak ada henti-hentinya."

Perjuangan Masyarakat Adat Pekasa belum selesai. Sambil bernyanyi Kamarullah berteriak menuju Kampung Jamu untuk menemui aparat desa; dengan mengucapkan nyanyian-nyanyian leluhur.

Pasak Mara Gali - Iteng mara batu - Yasusahsamawa

Artinya:
Memasung kekuatan seperti kayu yang sudah mengeluarkan warna-warna kecoklatan, yang sudah mengeras, susah untuk dipatahkan.

Memasang strategi untuk berlawanan, supaya bisa kokoh kuat seperti barisan-barisan batu alam yang berjejer rapi sebagai benteng kehidupan. Sumbawa akan menjadi susah dikemudian ketika Pekasa ini tidak diurus dengan baik oleh pemerintah, sumpah leluhur selalu menyertai.

Pak Karamullah membongkar ingatannya mengenai pembakaran itu dan menyisakan trauma makin dalam.

> "Saya datang ke kantor desa. 'Heiii..., perbuatan kalian ini adalah sangat tidak manusiawi, rumah-rumah kita kalian robohkan, kalian bakar, coba kalian tengok di sana akibat ulah kalian, lihat penduduk sana, *emang* kami binatang kalian perlakukan seperti ini...'. Saya marah dengan nada tinggi. Tapi kami tak digubris oleh mereka dibiarkan begitu saja. Saya pulang terus ke rumah sahabat saya di Desa Plara Rumah."

> "Masyarakat Pekasa sudah mulai takut, dan tidak lagi mau menetap tinggal di sana kecuali 11 KK saja. Sebagian sudah ada yang pindah. Ada yang pindah ke Orong Telu di Kecamatan Orong Telu, ada yang ke Kopo, ada yang ke Kecamatan Jereweh Taliwang sana, ada yang *kesebesang* Kecamatan Moyo Hulu, banyak keturunan kami memencar-memencar ke tempat–tempat lain."

Setelah pembakaran, masyarakat yang masih tetap tinggal kemudian membangun rumah kami seperti biasanya. Mereka membangun tiga rumah, satu lumbung padi, serta *sati* masjid "Langgar Pekasa" yang dibuat ulang kembali. Rumah-rumah tersebut ditata lagi menggunakan kapak, menebang pohon lagi untuk dijadikan tiang. Pembangunannya cukup lama ada yang 2—3 tahun, bahkan ada yang sampai 4 tahun. Membangun dengan suasana rasa takut, rasanya seperti membangun di negeri orang lain. Rumah-rumah yang mereka bangun tidak dapat banyak sekaligus. Mereka membangun secara bertahap, karena untuk mengurangi resiko penyerangan kembali. Kadang-kadang mereka menginap selama 1 bulan untuk membangun, lalu pulang kembali ke rumah tumpangan mereka. Ada yang tinggal di Orong Telu, lalu tinggal membangun selama 3 bulan lalu kembali lagi. Terus-menerus mereka lakukan dengan pola-pola semacam itu untuk mengurangi risiko.

Peristiwa pembakaran itu tidak hanya berdampak pada kehidupan laki-laki saja, tetapi berdampak besar pula bagi kaum perempuan. Menurut tuturan ibu Azizah.

> "Ibu-ibu berjalan kaki, dari kampung tempat tinggal sementara kita menuju ke ladang di Pekasa, walaupun harus menginap di perjalanan, karena rasa melekat di batin Pekasa ini tidak dapat ditinggalkan oleh kita. Disini tempat kami berladang, beternak, berkebun, pokoknya semua di sini *deh*."

Kamarullah menambahkan dengan tegas.

> "Berbeda dengan tahun 1982, membangun rumah dengan rasa ketakutan itu membuat pembangunan rumah lebih lambat. Hingga 1992, hanya 17 rumah saja yang dapat dibangun. Tapi jauh-jauh tidak merapat kayak dulu, jarak kami dengan kawan yang lain 200-300 meter. Alasannya jelas, karena kalau kita dekat-dekat, rumah kita pasti dibakar lagi. Yang tidak kalah penting, yakni kita tetap seperti biasa menjalankan ritual-ritual adat, tak boleh kita lupakan, "BISO NE KEBO", ritual kuburan leluhur, gotong-royong masjid, Jumat pagi, *Padering A*dat, pokoknya yang penting jangan kita lupakan kebiasaan-kebiasaan ini."

Tidak lama kemudian setelah pembakaran tersebut, pada tahun 1994, perusahaan rotan mulai masuk ke hutan Pekasa. Perusahaan ini mulai "mempekerjakan" para penduduk. Padahal pemilik dari hutan itu adalah Masyarakat Adat Pekasa sendiri. Mereka menjadi buruh di tanahnya sendiri. Seperti pengakuan Hasby, salah satu buruh di perusahaan rotan, berikut.

> "Perusahaan Rotan pun mulai masuk, pada tahun 1994 awal pengusaha rotan melakukan perlebaran usaha di Kampung Pekasa. Pak Didi, warga Pekasa pun bekerja di atas hasil kekayaan alam sendiri, menjadi buruh, menjadi penjual hasil hutan sendiri, para ibu-ibu, anak-anak, menjadi pemikul rotan yang hanya diberi upah Rp200.00 per/biji."

Masyarakat Adat Pekasa, menjadi buruh karena mereka telah tereksklusi (dikeluarkan) dari tanah mereka, yang kemudian dipekerjakan oleh modal yang masuk melalui perusahaan. Masyarakat dilarang menempati bahkan dianggap "merambah," tetapi perusahaan justru boleh masuk dan diberi "karpet merah."Menurut Hasbi dengan pasrah bahwa.

> "Kami rela menjadi buruh di hutan sendiri, yang seharusnya menjadi bagian pembagi hasil dari hutan. Tapi itulah kenyataan hidup. Takdir berkata lain, apa boleh buat harus menerimanya dengan ikhlas."

Hampir selama tujuh tahun ia bekerja sebagai buruh rotan sampai penghujung tahun 1999. Bahkan 2001, kawannya masih bekerja di sana. Sampai kini, banyak pula orang-orang yang mencari rotan di hutan

Pekasa untuk dipasarkan sendiri salah satunya ke Desa Luk, Kecamatan Rhee, Sumbawa Besar.

B.2. Menjadi Bagian dari Desa Jamu Pasca-Pembakaran

Sebenarnya sejak 1977, Kampung Pekasa mulai memproses administrasi desa agar diakui sebagai bagian Desa Jamu. Namun, pemerintah Desa Jamu tidak mengindahkannya. Sejak penyerangan terhadap desa kembali berulang, Kamarullah meneruskan pengurusan administrasi itu pada 1989, tetapi hasilnya sama saja. Berlanjut pada 1999, akhirnya rapat desa yang dipimpin sekretaris desa (SEKDA), Muhiddin bersama kepala BPD, memutuskan Kampung Pekasa menjadi Pekasa Dusun Jamu III, dengan jumlah 40 KK.

Keputusan rapat juga merekomendasikan Bupati Sumbawa agar memberikan bantuan kepada perkampungan baru Dusun Jamu III di hutan Pekasa. Pada tahun 2001, Bupati Sumbawa A. Latif Majid menanggapinya dengan serius dan mengeluarkan bantuan awal ke Kampung Pekasa berupa pembangunan sarana ibadah masjid. Bantuan lainnya juga menyusul yang difasilitasi oleh anggota DPRD Sumbawa Arahman Razak, sudah selayak kampung, ladang mulai dibersihkan lagi serta keluarga yang sebelumnya memencar-mencar agar kembali keasliannya supaya bisa menetap lagi. Suasana mulai kembali nyaman dan aman. Seperti sebuah kampung utuh yang lengkap dengan administrasi desa, lengkap dengan hukum adat dan ritual-ritual adat. Hal ini berlangsung hingga 2004.

B.3 Pembakaran Kampung 2005: Dipaksa Ressetlement!

Aktivitas masyarakat seperti biasa, tiada hari hujan saat itu, anak-anak bermain di rerumputan, ada pula yang sedang menyambit rumput, ada yang sedang memberi pakan kerbau, ada yang memberi pakan ayam, kuda, anjing, dan ada pula yang berladang. Ada yang sedang memetik pepaya, memetik pisang, ada yang sedang berburu, mencari madu, kemiri, dan pengumpul rotan. Hal itulah yang menjadi aktivitas sehari-hari Masyarakat Adat Pekasa ujar Ibu Ija.

Komoditas yang dihasilkan dari hutan Pekasa sangat beragam. Mulai dari madu, kemiri, hingga rotan. Madu setelah panen lalu dikemas ke dalam botol, kemudian dibawa ke pasar untuk dijual. Begitu pula kemiri, apabila sudah panen, kemiri tersebut ditumpuk terlebih dahulu sampai beberapa karung, baru dibawa ke Pasar Lunyuk, atau ke Sumbawa.

Demikian halnya hasil tumpukkan rotan para suaminya, ada yang dijual langsung ke pembeli rotan, ada pula yang dibuat untuk bikin tali, untuk pengikat atap alang-alang, dan ada pula dibuat untuk anyam-anyaman untuk tempat nasi, songkok tani, tampi, kipas, dan lainnya sesuai kebutuhan pesanan.

Belum genap 5 tahun umur kampung mereka sebagai bagian dari Desa Jamu, kejadian yang sama terjadi lagi. Kampung mereka dibakar! Dengan keheranan luar biasa Kamarullah bercerita bahwa.

> "Saya heran... dibakar Kampung Pekasa oleh penduduk lain, bukan oleh aparat karena tidak kelihatan muka wajah aparat. Saya berteriak 'hey, hey, hey, hey, ada apa ini..?' Kejadian itu terjadi pada pukul 5 sore. Saya sedang duduk di atas rumah, selesai memberi pakan ayam di kandang. Tiba-tiba api muncul dari seberang *kali*, hanya yang kelihatan asapnya. Saat itu di kampung hanya ada 13 orang, karena yang lainnya ada yang ke Lombok, ada yang ke Sumbawa, dan ada yang Taliwang. Sangat aneh, betul-betul tidak bisa kami *ngelawan* melihat mereka membawa pedang. Pikiran sudah campur aduk, terkepung di bawah semak belukar, ada yang lari ke hutan-hutan, yang menghadapi orang tersebut hanya tiga orang saja. Saya tiba-tiba ditodong oleh sebuah pedang yang sangat tajam."
>
> "Ooww inaku yaku matemo anota, ujar salah satu anggota geng tersebut yang bernada panjang, "nomto rua akuta, kena yak tetak otakmu ne, sarea olatta boemo katu kapling kan."
>
> (Semua gunung ini sudah dikaplingkan, ada Gunung Kunyit, kalau yang sana itu, sambil menunjuk sudah punya Newmont—terjemahan bebas Jasardi)

Pada 2003, Kabupaten Sumbawa mengalami pemekaran menjadi Sumbawa Barat, yang batas-batas administrasinya membelah dua Kampung Pekasa. Hal ini dapat kita simak keterangan Semaun.

> "Waktu pengukuran tapal batas pada 2002—2003, sempat saya bilang dengan petugas pengukuran ini tapal batas *kok* dipasang dalam kampung kami, tapi kehutanan tidak menggubrisnya."
>
> "Pada 2005 Januari, tiba-tiba kampung dibakar tanpa ada alasan yang kuat. Rotan-rotan yang kami tumpuk habis semua dibakar tak adapun yang tersisa."
>
> "Ada 7 rumah yang tidak dibakar. Rumah itu milik Semaun, Pak Hadi, Pak Kamar, Pak Acep, rumah Pak Anto, dan rumah adat."

Rumah Semaun lolos karena jaraknya jauh dari kampung, rumahnya ada di seberang kali.

Alasan pembakaran adalah *respen* atau "*Resettlement* Penduduk" yang merupakan perintah dari departemen sosial, yang bertujuan untuk mengumpulkan warga dalam satu lokasi yang mudah dijangkau. Akan tetapi, alasan tersebut tidak kuat, justru mengulang rasa trauma yang lebih mendalam bagi masyarakat Pekasa. Dalam banyak hal, penduduk ketakutan dan seolah tidak ada semangat untuk hidup.

Ibu-ibu dari jauh dan mendapat kabar bahwa rumahnya sudah dibakar dan mengalami trauma berat sehingga akhirnya banyak yang memilih untuk berangkat ke Arab Saudi untuk mencari pekerjaan untuk menopang kebutuhan keluarga. Ada yang tidak mau lagi untuk berbalik, bayangkan semua harta-harta masyarakat adat Pekasa habis dibakar olehnya.

> "Seingat waktu itu, yang saya ingat batang hidungnya, orangnya tinggi besar, badan kekar, mereka membakar di malam hari yang paling *full* waktunya. Di situlah mulai hancur total aktvitas-aktivitas rumah, tiada rumah, hanya tidur di bantaran kali dan tidur di bawah semak belukar. Ibu-ibu berdesakan dalam satu tenda, bermalam dengan kondisi yang ketakutan. Kondisi ini sangat larut panjang, 5 tahun dari tahun 2005—2010. Kami menderita terus menerus, tidak ada rasa kenyamanan berkampung di tengah hutan leluhur, hanya membangun pola berladang berpidah-pindah dalam satu lokasi ke lokasi satunya untuk menggapai tumpuan hidup... beternak, bertani, berkebun dengan sembunyi-sembunyi benar-benar rasa takut itu datang."

Demikian Pak Kamarullah menggambarkan kondisi Masyarakat Pekasa pada saat pembakaran kampungnya tahun 2005.

B.4. Pembakaran Kampung 2011: Kampung Dibakar, Warga Ditangkap

Peristiwa pembakaran kampung pada tahun 2011 menyisakan cerita pahit bagi Masyarakat Adat Pekasa. Taqwin menceritakan pembakaran Kampung Pekasa tahun 2011 sebagai berikut.

> "Tepatnya pukul 03.00 wita, sore hari tanggal 15 November 2011. Dihari itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi kami, Masyarakat Adat Pekasa. Sama sekali tidak pernah ada bayang-

> bayang dari peristiwa tersebut. Matahari pun masih mengeluarkan sinar di sela-sela Gunung Susu Dara menyoroti ladang dan rumah, itu tanda masih bersahabat alam dengan kita. Sama sekali tidak pernah bermimpi melihat hari itu. Seumur hidup, baru hari itu saya melihat personil beringas itu. Untung saya dari jauh sempat bersembunyi di dalam kebun jagung yang berada di belakang rumah. Men-*shooting* aksi-aksi mereka membakar. Gambar yang paling utama saya ambil yakni rumah saya kebutulan *pas* sekali saya bersembunyi di belakangnya".

Pak Sajad menambahkan kesaksiannya.

> "Tanaman-tanaman jagung dibasmi semua, disabit semua, sayur-sayuran semua disabit oleh si Polhut itu. Saya ingat betul namanya di baju papan nama, saking dekat tempat saya sembunyi, Imron namanya. Tambah lagi Jre.. istri saya lari ketakutan.. larinya ke *kali* sambil keluar kencingnya..., sungguh!!!! Sungguh!!! Tolong!! Tolong!! Teriak Ibu Lewa... sangat ketakutan lari terbirit-birit."

Tidak cukup menghancurkan tempat tinggal Masyarakat Adat Pekasa, tim tersebut kemudian membawa Datu' Pekasa (Edi Kuswanto) yang menjabat sebagai kepala adat. Lalu, Datu' Pekasa diikat dengan bodi mobil, berontak-berontak, lalu dipukul dan ditendang oleh tim lain di atas yang sudah menunggu. Dengan tangan diborgol, ia dimasukkan ke dalam mobil aparat. Aparat kemudian membawa Datu' Pekasa dan meninggalkan Kampung Pekasa, yang tinggal puing-puing. Baru kemudian diketahui, Datu' Pekasa dibawa ke Polres Sumbawa Barat. "Baru dilepaskan pada hari ketiga penahanan," kata Taqwim.

Pada Jumat 23 Desember 2011, setelah menjalani pemeriksaan di Polres Sumbawa Barat, Datu' Pekasa dibebaskan karena tidak cukup bukti untuk dijerat sesuai dengan tudingan pihak kehutanan Provinsi NTB dan Kehutanan Sumbawa Barat. Ia diwajibkan melapor ke Polres Sumbawa Barat selama 2 minggu.

Pada 18 Januari 2012, Masyarakat Adat Pekasa kembali dipanggil Polres Sumbawa Besar. Mereka adalah H. Arahman, Jain, dan Tarmizi untuk menjadi saksi atas tindak pidana pasal 50 ayat (3) huruf a, e UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebuah proses hukum yang menciderai rasa keadilan karena masyarakat adat sebagaimana halnya Datu' Pekasa, ia benar-benar tidak paham sama sekali soal apa itu hutan lindung, apalagi berbicara undang-undang.

Penangkapan ini berawal dari surat tanggal 15 November 2011, yang berisi ancaman kepada Masyarakat Adat Pekasa, agar wilayah hutan lindung Pekasa segara dikosongkan dalam kurun satu minggu. Itu perintah surat dari Kehutanan. Dalam ingatan Pak Kamarullah.

> "Tentara dan polisi kehutanan, saat itu yang saya ingat namanya Pak Syamsuddin sekaligus pimpinan regunya. Waktu itu, saya ingat kedatangan mereka untuk mengecek lokasi hutan Pekasa. Untuk memastikan surat yang dikirim oleh mereka dinas kehutanan ke kami, apakah sudah ditindaklanjuti oleh kita. Untuk memastikan telah terjadi pengosongan wilayah. Karena berstatus hutan lindung. Kami tidak pedulikan, karena tidak merasa hutan adat Pekasa masuk dalam areal hutan lindung sesuai dengan apa yang dimaksud."

Ucapnya lagi, ada sekitar 31 orang yang berada di lokasi, saat Masyarakat Pekasa sedang beristirahat di ladang, di rumah-rumah sambil beristirahat redup matahari untuk melakukan aktvitas lanjutan di ladang seperti biasanya. Lalu, terjadi proses dialog dengan cara mengumpulkan semua yang ada, dengan diancam laras panjang. Mereka tidak bisa berkutik dan anak-anak ketakutan, ada yang lari menggunakan sarung, ada yang sedang makan nasi, lalu tumpah belum sempat dimakan, dan ibu-ibu lari ketakutan berkumpul di satu tempat. Yang sakit pun berteriak sambil menahan sakit saat mendapat ancaman. Berapa kali letusan senjata sebagai peringatan untuk segera berkumpul di satu tempat. Terasa sekali isak tangis, duri menusuk kaki, serta anak-anak yang berteriak mencari ibunya, dst.

Semua diam tidak ada yang dapat bergerak, Pak Kamarullah bercerita bahwa ia pun tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu. Ia hanya menjadi penonton belaka.

> "Pelototan mata Pak Syamsuddin yang menatap ke arah saya seolah-olah saya sudah dibunuh saat itu. Laras panjang pun menempel di pundak saya, ketika saya sedang tengkurap di atas rumput. Tak dapat saya bayangkan, ketika pelatuknya ditarik pasti antara badan dan kepala akan pecah. Habis doa terucap dari yang bahasa Arab sampai bahasa leluhur keluar pada hari itu.. asih... asih... asih ucapan hati tak bernada."

Tidak hanya berhenti di situ, sang komando operasi gabungan berteriak untuk memanggil warga agar berkumpul, dengan nada yang sangat kasar. Itulah yang diingat oleh Ibu Ifah.

"*Wowwwwh... hoy.... hoy... ngumpul-ngumpul*, *hey* siapa *tuh... ngumpul*!", hardiknya. Ternyata itu hanya pura-pura saja, supaya mereka cepat membasmi kami. Dengan nada keras, kami pun sangat takut sekali. Kami dikawal dengan senjata laras panjang yang menempel di punggung kami. *Eh* ternyata bukan dialog, itu hanya akal-akalan saja mereka untuk mengumpulkan kami, agar rumah kita mudah dibakar olehnya. Semuanya kita berkumpul ada yang saat lari-lari, kencang api sudah mulai mengamuk di sudut sebelah kiri sana."

"Ketika saya melihat suami saya, Pak Kamarullah ditodong laras panjang ke punggung..., takut sekali. Rumah-rumah dibakar dengan menggunakan bensin, benar sudah sengaja dipersiapkan dari awal, aktivitas beringasnya aparat kehutanan itu. Benar tersungkur di dalam mencekam...."

Ibu Salmah menuturkan:

"Kejadian itu, adalah suatu kejadian yang tak pernah diimpikan sama sekali, tidak terbayang bahwa akan ada malapetaka menghantui. Paling saya ingat ketika suami saya, "si Kamarullah" ditodong oleh senjata brimob, tak saya bayangkan ketika pelatuknya ditarik sedikit saja pasti remuk punya kepala. Begitu juga anak saya, Edy Kuswanto sebagai pengganti ayahnya ketika diborgol oleh aparat, ketika melawan pun pasti akan dipukul atau ditembak mati. Tapi bersyukur pada Tuhan dan leluhur Pekasa menyertai."

"Apa yang paling saya ingat saat itu, anak-anak kami, para ibu, serta pemuda dan pemudi, yakni setelah anak saya si Anto (kepala adat) dibawa oleh brimob, suasana semakin takut. Ketika kita dikumpulkan tak satupun yang boleh bergerak, sebelum si Anto ini dinaikkan di atas mobil Strada yang berpelat merah tersebut. Kami dibiarkan begitu saja, tanpa ada makanan dan baju untuk bermalam."

Suasana malam mencekam, tidak ada bahan makanan yang dapat dimakan, beras habis terbakar yang ada hanya ubi yang di dalam tanah. Itu pun tidak ada alat untuk merebusnya, karena alat masak sudah diinjak oleh kaki petugas menjadi penyot (remuk). Suasana malam itu diungkap oleh Ibu Ifah. Para warga tidak berani untuk kembali ke kampung malam itu. Mereka ada yang tidur di bantaran sungai, tidur di tepi bekas barak api. Ya Allah dinginnya malam, Ya Allah panasnya!!!!!" cerita Ibu Ifah. Selain mengurus anaknya Zulkifli, ia juga mencari

makanan untuk dimasak buat suami dan para kawan pengungsi di rumahnya. Walaupun hanya daun singkong sudah kusut yang direbus ataupun daun ketimis,[285] tetap mereka jadikan lalap agar perut terisi. Tak ada yang peduli sama sekali dengan kondisi mereka, menengok pun tak ada. Semua mengalami perasaan yang gundah-gulana, terasa mencekam ketakutan yang selalu menghantui. Apa lagi datu mereka, Edy Kuswanto yang ditangkap dan tidak tahu dibawa ke mana. Mereka sudah pasrah dengan garis hidup mereka.

B.4.1 Membela Tanah Adat, Datu' Pekasa divonis 6 Bulan

Setelah peristiwa pembakaran dan upaya pengusiran tersebut, enam bulan kemudian tepatnya 29 Juli 2012, Datu' Pekasa ditangkap untuk kedua kalinya. Sidang Datu' Pekasa sempat mangkir tiga kali, yaitu *pertama,* pada 21 Juni 2012, *kedua,* 28 Juni 2012, dan *ketiga,* 12 Juli 2012. Hal ini dikarenakan, sidang tidak pernah ada pemberitahuan maupun surat panggilan untuk Datu' Pekasa. Tiap sidang diwarnai aksi demonstrasi yang menuntut Datu' Pekasa dibebaskan. Truk-truk yang sedang berjalan, mobil-mobil, dan sepeda motor yang melintas berhenti di jalan, untuk melihat dan mendengar suara aksi dari solidaritas Masyarakat Pekasa, terutama berasal dari ibu-ibu tua yang berpakaian sarung.

Tepatnya pada tanggal 21 Juli 2012, Datu' Pekasa menghadapi sidang pertama. Sidang diwarnai sorak-sorak dari para pendukung Datu' Pekasa. Ibu-ibu tidak kalah semangat menyoraki, terutama Ibu Ertina, istri dari Datu' Pekasa. "Dasar hakim salah tangkap", ungkap Ibu Ertina dengan nada kesal. Suasana sidang bercampur aduk dengan isak tangis ibu Datu' Pekasa.

Tangan Datu' Pekasa yang terikat seakan tak berdaya selalu berucap "Saya tidak bersalah...." Persidangan berlangsung penuh keganjilan. Tidak ada satu orang pun yang diajukan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan status hutan Pekasa merupakan kawasan hutan Lindung.

Salah satu saksi ahli dari kehutanan, hanya berkata hutan adat Pekasa yang masuk Sumbawa Besar merupakan kawan Hutan Produksi, dan hutan Pekasa yang masuk Sumbawa Barat adalah Hutan Lindung. Adapun yang menjadi rujukan adalah SK Mentan No. 557/1986 tentang

285 Daun Ketimis adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang daunnya dapat dijadikan lalapan, sayur-sayuran.

pembagian fungsi hutan. Sementara semua saksi ahli yang dihadirkan oleh Datu' Pekasa menunjukkan sebaliknya. Saksi-saksi yang hadir menguatkan Masyarakat Adat Pekasa sebagai masyarakat adat dan pemilik yang sah atas wilayah adatnya.

Berikut ini adalah kutipan risalah sidang sepanjang tahun 2012.

1. Salah satu saksi dalam persidangan menyampaikan bahwa tidak ada hutan lindung di Pekasa yang ada hanya hutan adat Pekasa. Bukti-bukti keberadaan Masyarakat Adat Pekasa jelas, ada wilayah adat, ada kebun, ada rumah, ada sawah, ladang, ada peternak, ada pengrajin rotan, dan lain sebagainya. Imbuhnya lagi, waktu kecil saya main ke Kampung Pekasa pada tahun 1951. Saat itu ikut bersamaan rombongan *Kedemungan* (kecamatan) Lunyuk, untuk menemui Datu Pekasa bernama Datu Tahir, kebetulan ayah saya sebagai kepala kedemungan, Kecamatan Lunyuk pada waktu itu.
2. Sekdes Desa Jamu dari tahun 1977—2001 yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), ia menyampaikan bahwa benar Pekasa merupakan Dusun Jamu III atas persetujuan Pemerintah Desa Jamu bersama BPD pada tahun 2001.
3. Saksi ahli kehutanan Sumbawa Barat, yang dihadirkan oleh JPU. Ia menyatakan bahwa sebagian besar wilayah Pekasa masuk dalam kawasan fungsi lindung, berdasarkan SK Mentan no. 756 tahun 1986. Katanya lagi, Pekasa yang masuk Sumbawa Besar adalah hutan produksi, sedangkan wilayah Pekasa yang masuk wilayah Sumbawa Barat masuk dalam kawasan lindung. Tapi saya tidak tahu batasnya dimana, cuma saya membenarkan adanya satu rumah pada tahun 2006, yang saya lihat saat ke hutan Pekasa.
4. Lahmuddin Zuhri, S.H., M.H. merupakan saksi dari JPU yang mewakili Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), ia menyampaikan bahwa tugas lembaga adat adalah mengayomi masyarakat adat, yaitu termasuk Masyarakat Adat Pekasa.
5. Abdon Nababan, Dewan Pakar Kementerian Sosial RI, Sekjen AMAN, sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh terdakwa. Ia menyampaikan bahwa keberadaan Masyarakat Adat Pekasa dengan menunjukkan bukti peta wilayah adat Pekasa.
6. A. Rahman Razak merupakan mantan anggota DPRD pada periode 1999—2003, dihadirkan sebagai perwakilan Kecamatan Lunyuk. Ia menyampaikan bahwa benar keberadaan adanya Kampung Pekasa.
7. Abdul Hamid, Kepala Desa Jamu tahun 2012, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ia menyatakan, "Oh ya memang benar adanya Pekasa, hutan Pekasa. Tapi saya tidak tahu asal-usul

> Pekasa, karena saya bukan berasal dari sini, saya asli Kabupaten Bima. Hanya kebetulan sekali saja saya menjadi kepala Desa Jamu, jadi asal-usul Pekasa saya sangat tidak tahu sama sekali, yang hanya saya *tau* pak Kamarullah saja yang tinggal di Pekasa, itu saja."[286]

Keputusan hakim Pengadilan Negeri Sumbawa No. 159/Pid.B/2012/PN. SBB, tanggal 10 Desember 2012, dengan amar putusan menyatakan terdakwa Edi Kuswanto bin Kamarullah telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut."[287] Akhirnya Datu' Pekasa dijebloskan ke penjara, dengan vonis hakim 1,6 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

Ibu Ertina, sebagai istri Datu Pekasa, akhirnya mengambil alih tanggung jawab suaminya sebagai kepala adat selama Datu' Pekasa mendekam di penjara. Ibu dari dua anak ini, yaitu Osi dan Tiara, cukup berat menjalani hidup saat suaminya di penjara. Ertina menjalani kehidupannya dengan tiga peran sekaligus, yaitu sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, dan sekaligus sebagai kepala pemimpin adat Pekasa. Tugas-tugas tersebut sangat berat dijalaninya, tetapi tidak ada jalan lain. Ia harus melaksanakan tugas itu, karena tidak akan ada pertolongan dari pihak manapun yang rela untuk membantu dirinya terutama dari pihak-pihak pemerintah.

Kehidupan yang sangat sulit yang dirasakan oleh Ibu Ertina sangat terasa secara ekonomi. Untuk membiayai anak-anaknya makan, bersekolah, serta biaya hidup mertuanya, ia rela menjadi buruh tani dan hanya dibayar dengan upah sebesar Rp50.000 per hari. Itu pun tidak setiap hari ia dapatkan, tergantung kepada siapa ia bekerja. Tidak cukup hanya jadi buruh tani, Ertina harus bekerja keras menjadi buruh bangunan, mengangkat pasir, batu bata, dan semen. Ia harus berkorban demi ekonomi keluarganya. Siang malam ia rela banting tulang, demi memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Selain itu, sebagai ketua adat, ia harus menjalankan perintah dari suaminya, agar ia mampu menjaga semangat perjuangan dari warga-warga Pekasa. Ia harus tegar

---

286 Risalah Sidang Datu Pekasa di Pengadilan Negeri Sumbawa tahun 2012.
287 Amar putusan Pengadilan Negeri Sumbawa, tanggal 10 Desember 2012.

dan meyakinkan masyarakat bahwa ia tetap yakin, kuat semangat juang untuk tetap bertahan di Kampung Pekasa. Tentu hal ini tidak mudah dilakukan sebagaimana biasanya, karena peristiwa pembakaran tidak akan mudah dilupakan begitu saja.

Akibat dari pembakaran tersebut bagi Perempuan Adat Pekasa, yaitu telah menghilangkan tradisi menenun yang sudah menjadi salah satu mata pencahariannya. Hal ini disebabkan alat tenun yang disebut *jentera*, yang biasanya ditaruh di dalam rumah dan telah ikut hangus terbakar. Alat *jentera* ini pun sulit untuk dibuat kembali dalam waktu dekat, karena jarang sekali orang yang memperhatikan bagaimana alat tenun itu dibuat. Berikut penjelasan Ibu Ertina soal alat jentera yang turut hangus terbakar.

> "Buyut kita dulu menenun. Tapi sekarang sudah tidak ada yang menenun lagi. Alatnya sudah ikut terbakar, karena pembakaran kampung kami. Bentuknya (jentera) masih ingat. Modelnya begini, di sini alatnya.., ini harus tetap begini (sambil memperagakan kira-kira bentuk jentera). Posisinya harus buat benang dulu, setelah itu baru menenun...."

Ertina pun harus memenuhi permintaan uang dari penjara untuk kebutuhan Datu' Pekasa. Ia akhirnya terpaksa mencari pinjaman uang kepada rentenir, yang menerapkan biaya bunga sebesar 20% per Rp100.000. Ia terpaksa meminjam karena meskipun warga banyak yang menyumbang, tetapi sumbangan uang dari warga tidaklah mencukupi. Apalagi uang yang dipakai warga harus menjual hasil usaha warganya, yang tentunya sangat memberatkan. Uang yang ia pinjam itu digunakan untuk membiayai biaya persidangan. Kesulitan ini ia tuturkan sebagai berikut.

> "Saya ingat ketika dalam pembiayaan sidang, ketika para warga Pekasa untuk melakukan demo di setiap persidangan, wajib menggunakan truk atau L-300, atau mobil *pickup*, karena tidak ada yang gratis, semua disewa. Semua wajib mengeluarkan anggaran Rp 3.000.000 per hari bahkan lebih. Ya kadang-kadang saya dibantu oleh teman-teman dan keluarga. *Ngutang* sana-sini, kumpulan dari warga Pekasa, karena kita sewa truk Rp2.000.000 sehari, kalau *pickup* Rp1.000.000 sehari. Belum lagi untuk beli makan, beli air, dan permen, semuanya itu kita kumpulkan seadanya. Meski uang Rp 1.000.00 pun sangat berharga kala itu.

Kondisi kehilangan pemimpin membuat Ertina pun frustasi. Ia merasakan betul intimidasi yang hadir. Tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi datang pula dari tetangga kampung. Berikut ungkapan Ibu Ertina.

> "Rasanya kehilangan pemimpin, ibarat ayam kehilangan induknya. Itulah yang saya rasakan saat itu. Belum lagi warga Pekasa masih tetap dalam tekanan-tekanan warga Kampung Krida, olok-olok-an. '*Sok* pahlawan, *sok* jago, dan *sok* penguasa. Sekarang *rasain loh* akibat dari perbuatan kalian', ucap Kades Jamu tahun 2012 itu. Bahkan sempat kami dihadang oleh warga Kampung Krida, saya yakin itu suruhan Kepala Desa Jamu."

Tiga kali dibakar dengan dalih Kampung Pekasa adalah hutan lindung, dan tidak boleh ditinggali. Namun, yang terjadi hutan lindung berubah menjadi wilayah konsesi tambang. Sebelum kampung dibakar pada tahun 2011, pemerintah telah mengeluarkan izin tambang emas yang diberikan kepada PT. Tambang Barat Nusantara (PT. TBN) oleh Bupati Sumbawa pada tahun 2010. Sebagian besar wilayah hutan Pekasa masuk menjadi bagian konsesi pertambangan PT. TBN tersebut. Konsesi tersebut meliputi Gunung Unter Kunyit yang masuk ke dalam wilayah adat Pekasa. Kejanggalan ini diungkapkan oleh Arsyad.

> "Di samping wilayah adat Pekasa dimasukkan ke dalam kawasan hutan lindung, juga terbit izin tambang yang dikeluarkan oleh Bupati Sumbawa seluas 36.000 hektar pada tanggal 4 Januari 2010. Sebagian izin tambang ini masuk ke wilayah Pekasa, sedangkan sebagian masuk ke wilayah hutan Tanganam. Mana mungkin izin keluar di atas sebagai hutan lindung, tapi terbit pula izin tambang. Seharusnya rekomendasi menteri, bukan skala bupati. Kenapa izin tambang tersebut tidak diadukan ke pelanggaran hutan lindung kenapa kami saja yang hadapkan?"

Perampasan-perampasan atas wilayah adat terus saja berlangsung di negeri ini, karena sistem ekonomi negara ini memilih paham ekonomi kapitalistik. Pemerintah memberikan beragam fasilitas kepada perusahaan, baik perusahaan nasional maupun transnasional melalui izin-izin konsesi yaitu mulai dari konsesi pertambangan, perkebunan hingga konsesi konservasi sumber daya alam (Rachman dan Siscawati, 2014). Begitu pula yang terjadi di Pekasa. Tanahnya dirampas, rumah mereka dibakar agar konsesi yang dikeluarkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan selamat.

C. Terus Bergerak, Mengukuhkan Identitas Adat

Masyarakat Adat Pekasa di bawah tampuk pimpinan Ibu Ertina, masih diselimuti rasa kesedihan dan ketakutan. Akan tetapi, ia tetap aktif memerintahkan kepada warga untuk tetap bertahan di kampungnya. Rumah-rumah kemudian mulai dibangun kembali satu persatu, ladang-ladang mulai dibersihkan kembali. Aktivitas pun mulai berjalan seperti biasa. Satu hal yang terpenting saat ini, Masyarakat Pekasa sudah tidak berpikir apakah akan diusir kembali atau ditangkap oleh pemerintah. Adapun yang mereka pedulikan sekarang adalah mencoba membangun kembali rumah mereka di atas puing-puing.



Saat situasi tersebut, tiba-tiba terdengar berita bahwa gugatan AMAN yang telah dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menguji UU 41/1999, tentang Kehutanan ternyata dikabulkan oleh MK. Akibat dari berita itu mulai terasa banyak perubahan bagi masyarakat adat, antara percaya ataukah tidak atas keputusan itu, masyarakat adat masih belum dapat memahami apa makna dari putusan itu. Apakah ia akan membantu Masyarakat Adat Pekasa atau justru akan menjadi malapetaka ke depannya?

Pada saat pengumuman itu, Datu' Pekasa masih di penjara. Ia mendapat kabar dari kawan sekamarnya, bahwa ada keputusan mahkamah soal

hutan adat yang bukan menjadi hutan negara. Informasi itu terdapat di media lokal *Gaung NTB*. Ia pun bergegas dari lapas untuk hendak membaca informasi lewat koran tersebut. Sayangnya, ia tak diperbolehkan membaca oleh petugas lapas.

Semangat Datu' Pekasa semakin berkobar, ketika mendengar keputusan ini, angin segar bagi yang hidup di sel bui seperti ini, ia berucap:

> "Rela badan dititipkan di jeruji besi, demi mempertahankan hak wilayah adat. Tak apa saya 1000 tahun di penjara yang penting anak-anak saya, istri saya serta warga adat bebas tak dihantui oleh rasa takut dalam bekerja di ladang.".

Dampak langsung dari putusan MK itu bagi Masyarakat Pekasa, yakni masyarakat lebih percaya diri atas kepemilikan tanahnya. Mereka kemudian memasang plang "ini hutan adat Pekasa bukan hutan negara." Plang terpasang jelas di bukit gunung, dekat kali antara batasan Gunung Tanganam dan hutan Pekasa.

Antusiasme Masyarakat Pekasa memasang plang, kain baju dirobek didirikan dekat tiang sebagai simbol kemenangan. Ibu Ertina kemudian mengatakan bahwa perlawanan, perjuangan, dan semuanya belum usai. Ini merupakan awalan baru dalam melawan penjajah. Ia pun berujar, "Lawan... lawan... lawan..., lalu ia berteriak Allahu Akbar... Allahu Akbar... Allahuakbar...."

Walaupun rasa takut masih ada, setidaknya keputusan MK itu menambah keyakinan mereka untuk menjalankan aktivitas mereka. Ibu-ibu sudah mulai memasak lagi, menanam sayur, membangun rumah-rumah lagi, dan ladang-ladang dibersihkan untuk persiapan tanam. Anak-anak mulai bersekolah kembali, yayasan pun berdiri, guru *ngaji* pun datang untuk memberi ilmu, serta mulai berbaur dengan alam dan hutan seperti semula. Tak ada lagi gangguan *sweeping*, beringas brimob, beringas TNI, Polri, dan dari pihak Kehutanan.

Namun, masalah belum usai. Kepastian hukum mengenai keberadaan Masyarakat Adat Pekasa dengan hutan sampai saat ini belum selesai. Mereka harus terus bergerak demi mengukuhkan identitas mereka.

Masyarakat Adat, Penguasaan Hutan Adat, dan Konsesi Pertambangan:

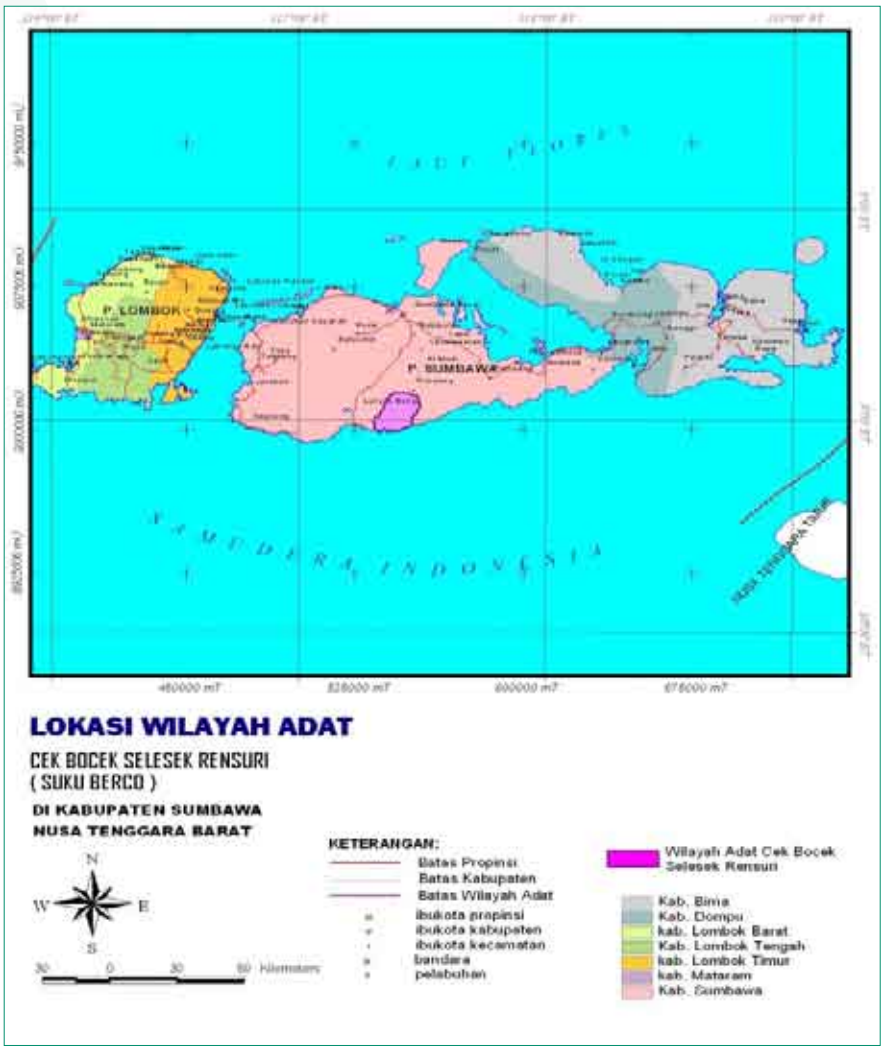
Masyarakat Adat Cek Bocek vs Newmont Nusa Tenggara

➲ Febriyan Anindita

Profil Masyarakat Adat Cek Bocek

Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensuri merupakan masyarakat adat Suku Berco yang berada di wilayah antara garis, 117° 18' Bujur Timur s/d 117° 30' Bujur Timur dan antara 8° 52' Lintang Selatan s/d 9° 04' Lintang Selatan. Adapun batasan wilayah Masyarakat Adat Cek Bocek sebagai berikut:

- Sebelah utara berada di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Lang Remung.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.
- Sebelah barat melintasi wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Babar, DAS Lampit, dan DAS Presa.
- Sebelah timur melintasi Sungai Sengane.



Wilayah adat Cek Bocek Selesek Rensuri terletak di bagian tengah ke arah selatan wilayah Kabupaten Sumbawa, dengan luas wilayah sesuai hasil pemetaan dari partisipatif masyarakat adat sebesar 28.975,74 ha (289 km^2) atau sekitar 3.46% dari luas Kabupaten Sumbawa 837.403,18 ha (BPN). Persoalan yang dihadapi Masyarakat Cek Bocek terkait dengan hak atas wilayah masyarakat adat yang terjadi semenjak tahun 1980-an, yakni hutan yang menjadi bagian dari identitas adat dan aktivitas sosial-ekonomi serta ritual religiusnya, telah diklaim sebagai Hutan Negara dan diberikan Hak Izin Konsesi Pertambangan kepada perusahaan PT. Newmont Nusa Tenggara. Klaim atas hutan negara ini, membuat hidup masyarakat adat tidak lagi tenang. Masyarakat adat bahkan tidak diakui keberadaannya oleh negara, dan berhak untuk dikeluarkan dari wilayah adatnya. Padahal, masyarakat adat sudah hadir lebih dulu, bila dibandingkan dengan kehadiran negara Indonesia sendiri.

Sebuah Penegasan Hak!

> "Wilayah adat ini sudah lama kami tempati dan sudah kami petakan, Newmont harus angkat kaki." (Syarifuddin Umar, 35 Thn)

MALAM itu pada 4 Juni 2011, 36 warga dari Adat Cek Bocek berkumpul di *bale' adat* (Rumah Adat). Mereka menceritakan tentang pengalaman bapak Farid yang baru saja pulang dari *nganyang* atau berburu rusa di belantara hutan Selesek, sebelum acara *Rapulung* atau Musyawarah Adat dimulai. Rapulung diadakan, jika ada kabar atau kejadian penting yang terjadi disekitar masyarakat dan harus disikapi bersama sebagaimana Adat Cek Bocek mengaturnya. *Rapulung* merupakan rapat adat yang memiliki kedudukan sebagai rapat tertinggi adat yang wajib hukumnya dihadiri oleh kepala suku, dan para perangkat-perangkat adat lainnya. *Rapulung* dipimpin langsung oleh kepala suku. Adalah Datu' Sukanda RHD yang memberlakukan kembali sistem pemerintahan adat ini, yang kemudian dikenal sebagai Adat "Cek Bocek." Di bawah pimpinan Datu' Sukanda, pertemuan rutin di rumah adat dan rapat-rapat penting antara pengurus adat (*Rapulung*) hidup kembali, terutama hal-hal yang menyangkut kawasan wilayah adat (Gunawan *et al.*, 2011:23).

> "Ada aktivitas pembersihan di wilayah kuburan tua di Dodo oleh orang-orang *pake* seragam biru-kuning bertuliskan PT. Newmont di saku baju, mereka mendirikan tenda-tenda dengan terpal," ungkap Bapak Farid menyampaikan persoalan yang dilihatnya terkait dengan tanah leluhur mereka. Informasi tersebut ia sampaikan setelah dipersilakan oleh Anggo Zainuddin selaku *Penggawa Adat*[288] yang memimpin musyawarah.

Tidak lama *bale' adat* terdengar gaduh setelah informasi yang diberikan oleh Farid tersebut, dari bisikan berubah menjadi gumaman dan tidak lama kemudian suara-suara mulai meninggi dan saling bersahutan untuk menyampaikan pendapat dan ketidakpuasan terhadap informasi tersebut. Anggo Zainuddin segera mengambil alih suasana dan menyatakan. "Kita harus bersikap tegas menyikapi situasi ini, Newmont sudah tidak menghargai kita sebagai pemilik wilayah!" tutur Anggo Zainuddin dengan nada jengkel. Keputusan melalui *Rapulung* pun diputuskan.

Putusan ini didukung penuh oleh peserta rapat yang menyatakan bahwa pada pukul 06.00 WITA esok pagi, mereka akan naik menuju ke Dodo. Lokasi yang dituju merupakan tenda yang sekarang ditempati oleh PT.

---

288 Penjaga Keamanan Adat.

Newmont, yaitu kompleks pemakaman Dodo yang dianggap sakral sebagai makam leluhur oleh Masyarakat Adat Cek Bocek. Untuk mencapai Dodo, masyarakat harus berjalan kaki selama enam jam menyusuri pohon jalit (aren), kemiri, dan pohon-pohon rindang dengan medan terjal berbukit, sebelum akhirnya sampai di kawasan kuburan tua. Perjalanan ini dipimpin oleh Bapak M. Nasir selaku *Bengko Adat*.[289]

Melihat ada rombongan yang mendekat ke wilayah Dodo, H. Simbar salah satu pekerja lapang PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) bertanya, "bapak-bapak ini dari mana?" "Kami warga Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensuri," sahut M. Nasir. "Kami ingin mengetahui kegiatan bapak-bapak di wilayah adat kami," sambungnya. Rombongan masyarakat adat lalu menyampaikan maksud kedatangan mereka dan mengatakan agar PT. NNT harus menghentikan kegiatannya di wilayah adat mereka.

Pertemuan ini berlanjut dengan adu mulut, masyarakat meminta perusahaan segera menghentikan kegiatan penambangannya. Negosiasi pun berlangsung alot.

> "Pak tolong hentikan kegiatan bapak-bapak dulu di sini sepanjang dari PT. Newmont atau pihak mana pun belum sepakat atau berunding dengan kami. Segala aktivitas tidak boleh ada, karena hukum adat kami tidak bisa membiarkan aktivitas tersebut sebelum ada persetujuan lebih awal sehingga kami katakan kepada bapak-bapak ini bahwa sudah melanggar aturan hukum adat kami. Lebih-lebih PT. Newmont, maupun pihak pemda, karena masuk tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan kami. Apalagi sosialisasi pun tidak dilakukan ke komunitas kami, memang apa maunya pemda dan PT. Newmont, apakah kami sudah dianggap benar-benar tidak ada disini?", ujar Pak Nasir geram.

Akhirnya setelah beberapa lama berdebat, orang-orang perusahaan terpaksa mengalah. Mereka tidak punya alasan lagi bertingkah laku seperti pencuri dan melakukan kegiatan secara diam-diam di tanah orang Cek Bocek. Keesokannya, tim eksplorasi PT. NNT meninggalkan kawasan itu dengan angkutan helikopter perusahaan.

Rombongan masyarakat adat tidak langsung pulang ke Lawin, tempat perkampungan Masyarakat Adat Cek Bocek berada. Namun, masyarakat

---

289 Dewan Pertimbangan Adat.

meneruskan perjalanan ke wilayah Sury untuk membersihkan kuburan *Lala Wangsasi* dan kuburan leluhur masyarakat adat.

A. Kuburan Tua Pertegas Wilayah Adat

Bagi Masyarakat Cek Bocek, kuburan bukan hanya soal batu nisan tua, sebagai penanda bahwa telah ada yang dikubur di wilayah itu. Lebih dari itu, kuburan dijadikan penanda sebagai satu situs identitas bagi Masyarakat Cek Bocek. Masyarakat adat selalu mengadakan berbagai ritual budaya-religius mereka ketika berhubungan dengan kuburan-kuburan tua mereka, sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Kuburan itu pun menjadi penanda yang tegas tentang penguasaan wilayah mereka.

Siang itu masyarakat kembali berkumpul, kali ini menyepakati tanggal baik melaksanakan ritual adat *Jango Kubur* atau ziarah kubur, yakni tradisi tahunan menjelang Bulan Ramadhan untuk menghormati leluhur mereka. Mereka berbagi tugas, Syarifuddin Umar selaku *Menteri Teme Dodo*[290] mengabarkan informasi mengenai hasil *Rapulung* kepada masyarakat Desa Labangkar. Makaroda selaku *Kanaruan Lebah*[291] mengabarkan kepada Komunitas Lebah di Lunyuk. Jambe selaku *Sury Semprok*[292] mengabarkan kepada masyarakat di Kampung Lawin. Mustakim selaku *Panyeberu*[293] mengabarkan kepada masyarakat yang mengurus wilayah adat Beru.

Pada masa kepemimpinan Datu' Sukanda RHD saat ini, sistem pemerintahan adat yang diberi nama "Cek Bocek" semakin menunjukkan geliat menjalankan adat mereka secara lebih intensif karena sebagai bentuk pertahanan dari rongrongan pihak luar atas wilayah adat mereka. Asal muasal penamaan Cek Bocek diambil dari nama seorang leluhur yang ditunjuk oleh Dewa Datu' Awan Mas Kuning sebagai tangan kanannya (wakil) yang memiliki peran sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan adat. Di samping itu, Cek Bocek juga berfungsi sebagai Kedatuan Selesek–Rensuri.

---

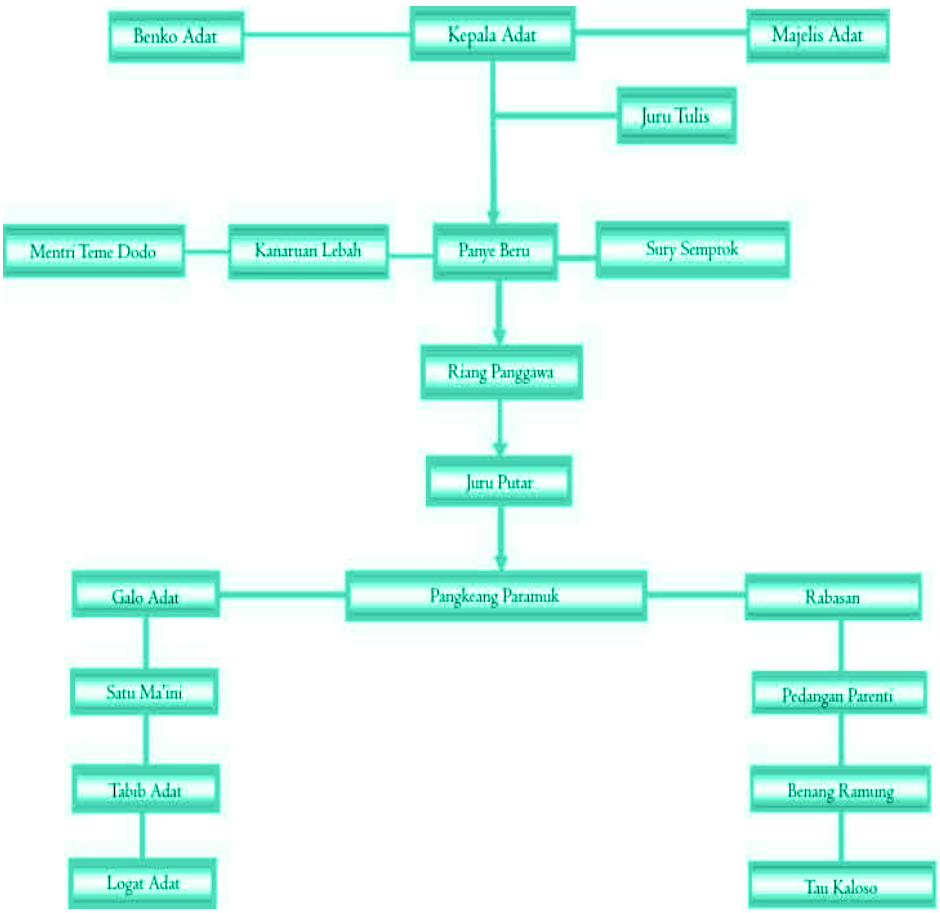
290 Bertugas sebagai penghubung komunitas Lebangkar dengan komunitas lainnya yang masih mempunyi garis keturunan atau kekerabatan, baik secara sosial dan budaya yang menjadi ketetapan hukum adat.

291 Mengepalai Tata Pemerintah Adat dalam Proses Perdagangan Antar-Komunitas dan Mengkoordinir Komunitas Lebah yang Ada di Lunyuk.

292 Orang yang ditugaskan mengurus wilayah Sury.

293 Orang yang ditugaskan mengurus wilayah Beru-Lunyuk.

Jango Kubur dilaksanakan pada waktu itu, yaitu pada 9 Agustus 2011. Matahari mulai memecah padatnya embun pagi di kompleks persawahan Kampung Lawin, saat itu Ibu Una sedang memanggul *tepi* (sebuah alat untuk membersihkan beras yang akan dimasak). Namun kali ini, *tepi* ini tidak digunakan seperti lazimnya. Seakan melayang, *tepi* tersebut digunakan Ibu Una untuk satu tujuan yang lain, yakni mencari waktu yang baik saat akan dilakukakan *Jango Kubur*. Masyarakat yang sejak pagi berkumpul, tampak serius mengamati setiap gerakan *tepi*. Ibu Una adalah seorang *tabib* adat orang Cek Bocek, memang di kampung banyak *tabib-tabib*, tetapi dalam mempersiapkan perjalanan kali ini hanya Ibu Una yang bisa melepas rombongan yang akan berziarah ke makam leluhur dengan maksud agar rombongan dapat selamat selama perjalanan.



Gambar 2. Struktur Parenta Ne' Adat Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Rensuri (Suku Berco)
Sumber: AMAN, *Tata Ruang Wilayah Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury hasil pemetaan partisipatif masyarakat* (AMAN-JKPP Tahun 2010)

Saat masyarakat sudah menyelesaikan ritual tersebut dengan *tabib* Ibu Ina, sebelum keberangkatan menuju lokasi Dodo, tiba-tiba mereka

didatangi oleh seorang Babinsa. Mengenakan pakaian loreng kebanggaannya, Pak Saprudin mendekati rombongan warga yang tengah berkumpul.

> "Bapak-ibu tidak usah naik ke wilayah Dodo, di sana sudah dijaga Brimob dua pelton, " ia menyampaikan maksud kedatangannya.
>
> "Ini sudah tradisi kami melakukan ziarah kubur, siapa pun tidak bisa menghalangi kami", jawab Datu' Sukanda selaku pimpinan adat dengan tegas kepada Saprudin yang didampingi anak buahnya.

Setelah berdialog panjang, tanpa menggubris ancaman tersebut, rombongan pun bergerak. Sesudah menempuh perjalanan setengah hari, kibasan pedang dan parang warga mulai berayun membersihkan kompleks makam tua berukir yang telah berumur ratusan tahun[294] dan ditutupi rerumputan di wilayah *Dodo Aho, Bakal Bila, Sury, Bera, Kesek, Langir, Lawang Sasi,* dan *Pengur*. Setelah terlihat bersih, warga mengelilingi nisan dengan duduk bersila, lalu mengadahkan tangan seraya membaca do'a bagi para leluhur. Di wilayah *Dodo Aho* terdapat nisan-nisan berukir yang tersebar dan berjumlah puluhan serta tidak jauh dari wilayah pemakaman ini, terdapat pohon aren, nangka, dan tanaman produksi lainnya yang masih berdiri tegak.

Bapak Farid dan Rahman didampingi tiga ekor anjing peliharaan yang setia menemani selama perjalanan. Keduanya sengaja melakukan perjalanan terpisah dari rombongan untuk menyusuri sungai berbatu cadas, karung putih di punggung yang sudah penuh oleh udang kali segar serta beberapa ikan tuna terikat rapi dengan seutas tali jalar tangkapannya. Hasil tangkapannya ini akan disuguhkan bagi rombongan untuk makan siang. Ibu Abing pun tidak berpangku tangan melihat bapak-bapak bercucur keringat melakoni aktivitasnya, tangan yang sudah mulai keriput terlihat terampil memilah ranting pohon kering di sekitar lokasi kuburan. Berbekal sebuah akar pohon ranting-ranting itu diikatnya, tidak perlu menggunakan minyak tanah yang selalu dikeluhkan langka oleh sebagian besar masyarakat Indonesia belakangan ini, hasil tangkapan Bapak Farid dan Rahman dipanggangnya dalam sajian *sepat*.[295] Hamparan wilayah adat ini bak pasar alam anugerah Allah SWT, dimana di setiap sudut menyediakan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Setelah lahap menyantap hasil racikan Ibu Abing, warga pun melanjutkan perjalanannya menuju *Dodo Baha*.[296]

---

294 Dinasti Dewa Datu' Awan Mas Kuning sekitar tahun 1512. Lihat Jasardi et al., op.cit. hlm. 10.
295 Makanan khas Sumbawa yang diramu dengan rempah-rempah tradisional.
296 Lokasi puncak ritual ziarah kubur.

Tidak seperti wilayah-wilayah sebelumnya, kedatangan rombongan disambut beberapa pemuda berbaju coklat bergaris memangku senjata laras panjang di tangan dengan raut wajah tidak bersahabat, ternyata peringatan dari Babinsa sebelum berangkat tadi, yang menyambut rombongan ziarah ini. Tepat dimana lokasi kamp PT. NNT sebelumnya berdiri, ternyata kini PT. NNT telah beroperasi kembali melanjutkan kegiatan eksplorasinya, tanpa mengindahkan peringatan dari orang Cek Bocek setelah diusir 4 Juni lalu. Kali ini, PT. NNT kembali bersama dua pleton Brimob Polda NTB sebagai tameng mereka. Keberadaan para pengayom dan pelindung masyarakat di tengah hutan ini, ternyata berubah fungsi menjadi pelindung perusahaan. Setiap gerak-gerik warga diawasi melalui sorot mata yang tajam tanpa ada yang terlewatkan, bak segerombol anjing yang mengitari mangsanya. Dialog pun berlangsung alot, pihak keamanan PT. NNT tetap meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan ritual tersebut di lokasi ini.

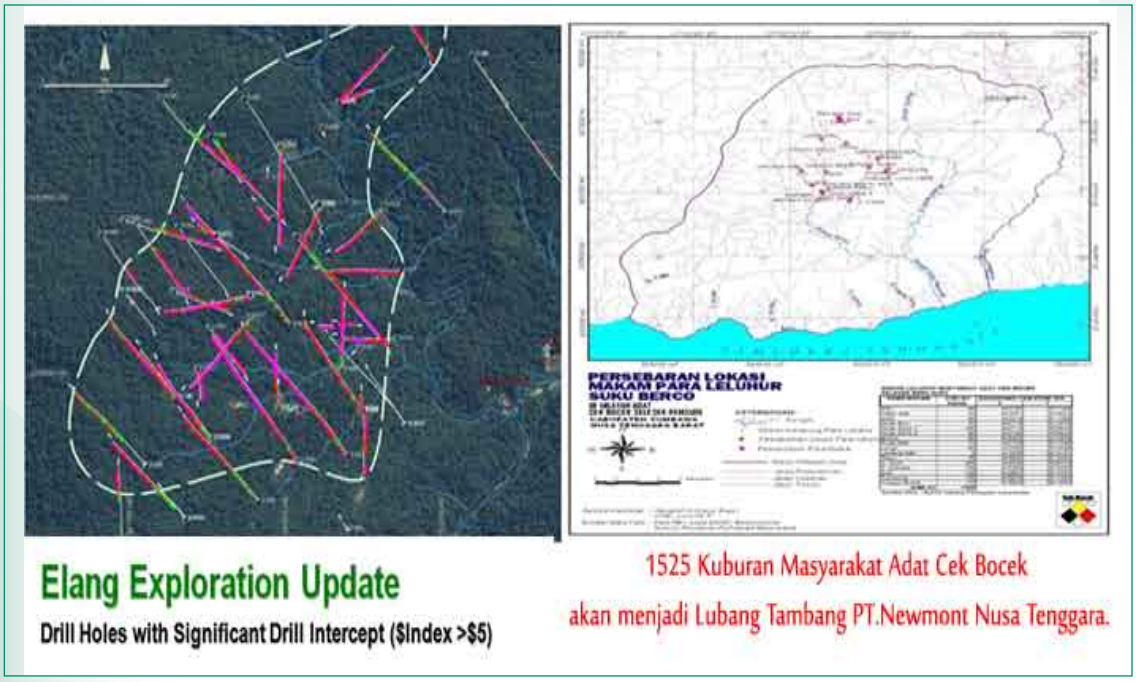
Setelah bermalam di lokasi ini, pagi harinya ritual dibacakan do'a-do'a kepada leluhur dan pembersihan makam di sekitar wilayah tersebut. Akan tetapi, tidak seperti pemakaman tua sebelumnya, puluhan nisan berukir sudah tidak berada di tempat sebagaimana mestinya. Masyarakat justru menemukan pipa besi berukuran tiga *inchi* yang menggantikan nisan-nisan tersebut. Pipa yang tersambung melalui bawah tanah dari wilayah aktivitas eksplorasi PT. NNT.

> "Satu persatu nisan kuburan leluhur kami lenyap. Entah dibawa kemana, kami sudah tidak dihargai lagi, tidak dianggap ada," keluh Ibu Abing.

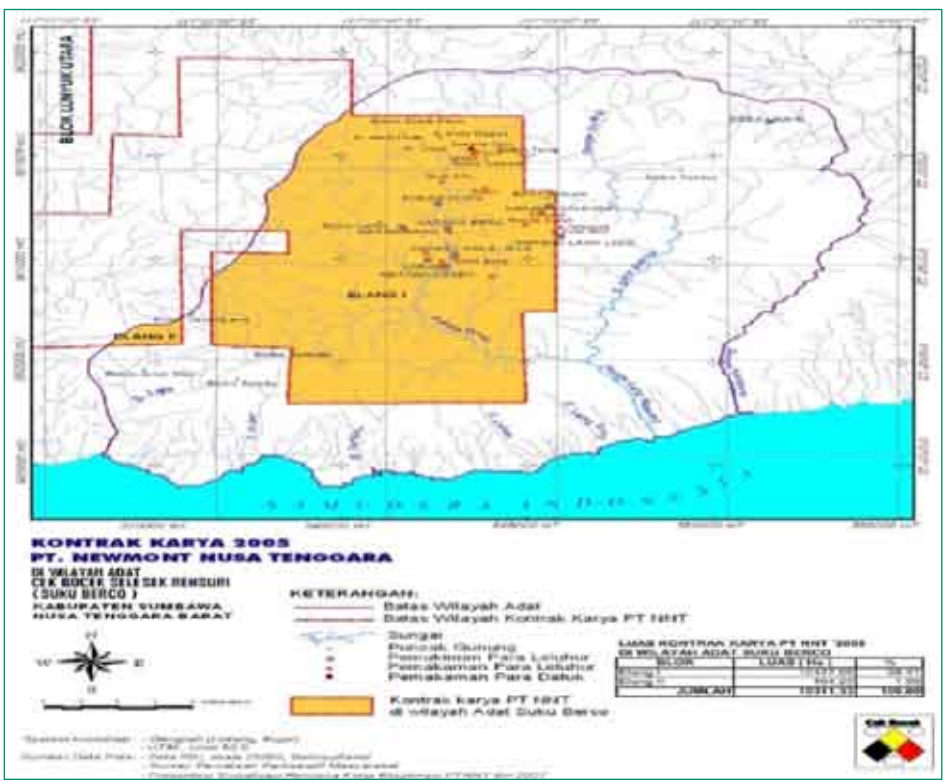
Wilayah-wilayah kuburan tua yang mulai dieksplorasi oleh Newmont merupakan wilayah Masyarakat Adat Cek Bocek. Aktivitas eksplorasi PT. NNT yang dilakukan antara 2003 hingga 2011, telah melakukan pengeboran di 116 titik yang jarak antar lubang tambang sejauh 200—250 meter. Perkembangan aktivitas eksplorasinya dan bahkan hingga saat ini, jarak tersebut semakin pendek, yakni hanya sejauh 50—75 meter antarlubang. Maka dapat dipastikan, jumlah titik-titik eksplorasi PT. NNT tentunya semakin bertambah. Dengan potensi kandungan emas sebanyak 19 juta ons emas (1 ons setara dengan 31,1 gram) dan 18 miliar ons tembaga (1 ons setara dengan 0,5 kilogram),[297] tentunya hal ini tak mau dilewatkan begitu saja untuk produktivitas perusahaan tambang seperti Newmont.

---

297 *Sumbawa Ekspres*, bulan Agustus 2011.



Gambar 3. Peta Sebaran Kuburan Leluhur Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensuri dan rencana eksploitasi PT.NNT
Sumber: Data diolah oleh penulis dari berbagai sumber



Gambar 4. Kontrak Karya 2005 PT. Newmont Nusa Tenggara
Sumber: *Idem* Data diolah oleh penulis dari berbagai sumber.

B. Rangkaian Intimidasi Newmont

Eksistensi keberadaan Masyarakat Adat Cek Bocek mempertahankan hak yang dititipkan oleh para leluhur demi menopang kehidupan mereka, tidak sejalan dengan kebijakan yang ditandatangani oleh pemerintah melalui kontrak karya pada tahun 1986 silam dengan perusahaan Newmont. Upaya pemerintah maupun perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya hutan dan penguasaan hutan dijalankan tersistematis sejak kontrak karya itu ditandatangani. Perlahan namun pasti, kondisi ini menggerus peradaban Masyarakat Adat Cek Bocek.

PT. NNT mendapat kontrak karya dengan No B–43/Pres/11/1986 yang ditandatangani pada tanggal 6 November 1986 oleh Presiden Soeharto dan John E Quin serta Yusuf Merukh yang mewakili PT. Newmont. Kontrak karya ini telah dilegalisir sebagai suatu badan hukum Indonesia dengan Akta Notaris No. C2-82 55- HT.01.01 Tahun 1986, tertanggal 26 November 1986. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pertambangan Departemen Pertambangan dan Energi RI No. 1248.K/29/DDJP/1993, tanggal 11 September 1993, wilayah konsesi tersebut meliputi Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.

Kontrak karya yang begitu luas, tanpa adanya upaya untuk merevisi apalagi memoratorium meskipun terjadi tumpang tindih dengan wilayah masyarakat adat. Kontrak karya ini berlangsung secara bertahap, seiring dengan perkembangan perusahaan. Selain soal bagaimana kontrak karya ini hadir tanpa mengindahkan protes masyarakat, beragam peristiwa yang mengintimidasi masyarakat adat justru semakin sering terjadi.

Intimidasi yang dialami Anggo Zainuddin, sang penjaga adat adalah salah satunya. Ia mengalami intimidasi pada awal tahun 2012, ketika berada di Ibu kota Sumbawa. Kedatangan Pak Anggo Zainuddin ke Sumbawa merupakan sebuah kunjungan rutin untuk melihat perkembangan putranya yang tengah menempuh pendidikan di Ibu kota Kabupaten Sumbawa. Selain itu, ia juga berencana menginformasikan mengenai perkembangan situasi komunitas mereka kepada Pengurus AMAN Daerah Sumbawa. Namun, pada hari itu, menjadi pengalaman perjalanan pulang yang tidak akan pernah dilupakan dalam memori ingatannya seumur hayat.

Hari itu, Minggu 7 Januari 2012, perasaan tidak menentu menyelimuti diri Pak Anggo sepanjang perjalanan. Cemas dan gelisah bercampur aduk dalam benaknya, betapa tidak, semalam berhembus kabar bahwa

akan ada *sweeping* bagi warga adat Cek Bocek yang menolak aktivitas eksplorasi Newmont di Dodo. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit dari Sumbawa, tampak dari kejauhan barisan motor berjejer yang menutupi jalan kabupaten dengan lebar tiga meter tersebut. Beberapa pemuda tengah siap menyambut motor biru yang Pak Anggo kendarai. Rasa cemas yang menyelimuti pun semakin bertambah, ketika ia melihat sebuah spanduk yang bertuliskan, **"TOLAK KEBERADAAN AMAN/CEK BOCEK DI SUMBAWA"** yang dibentangkan tepat di antara dua pohon yang berseberangan. Sebagai penggerak masyarakat adat di komunitas yang menentang keberadaan perusahaan, kedatangan Pak Anggo ternyata sudah dinanti oleh warga yang berkumpul dan menutupi jalan tersebut. Setelah berlangsung dialog damai serta memberikan pengertian kepada warga yang kebetulan beberapa diantaranya dikenal, Pak Anggo pun dapat bernafas lega karena dapat melintas dengan selamat.



Gambar 5. Spanduk penolakan pengakuan atas kehadiran Masyarakat Adat
Sumber: Koleksi Febriyan, Kontributor: Febriyan

"Kami tadi terkena *sweeping* oleh warga Desa Lito Dinda tapi... Alhamdulillah kami telah dikasih jalan lagi ini", ungkapnya mengabarkan kepada saya melalui telepon seluler yang kebetulan sinyal BTS masih ada di pegunungan Lantung. "Syukurlah, bapak hati-hati di jalan, nanti saya kontak teman-teman di Intel Polres untuk menginformasikan aksi *sweeping*

itu, biar mereka mengambil langkah. Kalau ada apa-apa di jalan, hubungi saya lagi", jawabku menenangkan Pak Anggo pada waktu itu.

Perjalanan pulang akhirnya dilanjutkan Pak Anggo bersama dua rekannya, yaitu Sopan dan Jambe. oleh karena rasa lapar melanda, mereka bersepakat istirahat sejenak untuk makan siang di rumah Pak Ahmad salah seorang kerabat keluarga di Desa Lantung Ai Mual, Kecamatan Lantung, sehabis menyantap makan siang yang disuguhi Pak Ahmad, tidak berselang lama. Asep, Rauf, dan rekan-rekannya yang berasal dari Lantung Pedesa mendatangi kediaman Pak Ahmad, kedatangan mereka ini ternyata sesudah mendapatkan informasi keberadaan Pak Anggo di kediaman tersebut.

Kedatangan Asep bersama rekan-rekannya yang berjumlah puluhan orang tersebut terlihat tidak bersahabat, beberapa orang menenteng pedang dan parang. "Bubarkan Cek Bocek itu, kalian ini menganggu investasi di daerah!" ucap Asep dengan nada tinggi disertai amarah. Diiringi teriakan liar dari kerumunan orang di luar rumah. "Kalau tidak sanggup bubarkan, saya bunuh, gorok kepalamu atau kita ikat lalu naikkan ke atas mobil, itu katanya Dinda," ujar Pak Anggo bercerita kepada saya dengan berusaha mengingat kembali memori kejadian yang hampir merenggut nyawanya tersebut.

> "Posisi kami sangat terjepit saat itu, kami melihat dan mendengar Pak Asep berkomunikasi lewat telepon seluler dengan Pak Ikhlasuddin Jamal, salah seorang petinggi Newmont di Sumbawa. Intinya dari komunikasi tersebut, Asep meminta masukan kepada Pak Ikhlas untuk membuat redaksi surat pernyataan yang membubarkan Komunitas Adat Cek Bocek dan memberi dukungan kegiatan eksplorasi Newmont. Dengan sangat terpaksa saya menandatangi surat itu Dinda, karena sudah mau gelap. Kalau berlama lagi di situ akan berbahaya kalau tidak tanda tangan, kita bertiga mati di situ", tuturnya.

Semenjak kejadian tersebut, warga adat Cek Bocek merasa tidak aman untuk turun ke Kota Sumbawa karena perasaan takut dan tidak nyaman terhadap ancaman maupun intimidasi yang dilakukan oleh antek-antek perusahaan. "Melihat orang berkumpul di pinggir jalan saja, kami sudah was-was, kalau saja mereka mau menghadang kami, sementara kami tidak tahu apa-apa", tutur Sopan mengiba. Akses jalan yang menghubungkan Kampung Lawin dengan Kota Sumbawa hanya satu arah. Jalan tersebut dibangun melalui Dana APBD Provinsi NTB dan

APBD Kabupaten Sumbawa, yakni harus melewati beberapa desa, yakni Desa Lantung dan Ropang serta melintasi tiga Kecamatan di wilayah selatan ini, yakni Moyo Hulu, Lantung, dan Ropang.

Selain itu, Masyarakat Adat Cek Bocek mengalami berbagai bujuk rayu yang dilakukan oleh Newmont untuk merebut hati masyarakat. Upaya Newmont merebut hati komunitas agar mendukung operasi eksplorasi pun dilancarkan. Tanpa persetujuan masyarakat adat, masjid yang sudah berdiri ingin direnovasi oleh Newmont. Hal ini diketahui ketika kontraktor akan merobohkan bangunan yang telah ada.

> "Kalau Newmont ingin mendirikan masjid, jangan merobohkan masjid yang telah ada. Bangun saja di tempat lain, ini masjid hasil swadaya kami masyarakat, kami pun tidak pernah meminta bantuan kepada Newmont maupun pemerintah," tegas Pak Wahab kepada rombongan camat yang akan melakukan pengukuran masjid.
>
> "Ini masjid kami jangan dijadikan bisnis," tambahnya.
>
> "Kalian jangan sombong jadi masyarakat, itu jalan yang kalian lewati saban hari bantuan Newmont, puskesmas juga bantuan Newmont," bantah Camat Ropang, Lukman S.Sos.
>
> "Angkut saja semua itu, kami tidak pernah meminta itu dibuat Newmont, itu *kan* kewajiban pemerintah," singgung Pak Syarifudin Umar menjawab Pak Camat.

Intimidasi dan bujuk rayu yang didukung oleh aparat semakin memperburuk suasana di wilayah hutan Masyarakat Adat Cek Bocek. Aparat pemerintah sudah menjadi seperti humas perusahaan, dengan selalu mengampanyekan kehadiran PT. NNT akan menyejahterakan kehidupan mereka. PT. NNT dengan kepentingannya yang begitu besar, mencoba pula untuk mengotak-ngotakkan sosial Masyarakat Cek Bocek melalui berbagai cara. Kondisi ini menimbulkan pro maupun kontra di dalam Masyarakat Cek Bocek itu sendiri, tentang boleh atau tidaknya kehadiran perusahaan di wilayah adat mereka.

"Pro dan kontra terjadi di dalam kampung, karena Newmont merekrut warga untuk bekerja, ada yang menjadi *komrel, security*, dan lain-lain. Ini juga membuat kami sesama saudara tidak harmonis," keluh Pak Nasir.

Berlindung dalam Klaim Kawasan Hutan Lindung

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/2013 menjadi harapan baru bagi warga Adat Suku Berco karena putusan tersebut akan menjamin kepastian mereka atas wilayah adat, dimana segala aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya dapat mereka lakukan di areal seluas 28.975,74 Ha ini.



Gambar 6. Foto suasana plangisasi Masyarakat Adat Cek Bocek.
Sumber: Dokumentasi warga adat tahun 2013.

Aksi plangisasi yang dilakukan masyarakat adat di wilayah adatnya pada tanggal 8 September 2013, membuat Pak Anggo dan warga lainnya diperiksa polisi sebagai saksi atas pemotongan kawat area eksplorasi PT. Newmont di Dodo.

> "Ini wilayah adat kami, kuburan-kuburan leluhur kami ada di dalam area itu, jadi kami harus memasang plang ini di dalam, kenapa kami dibatasi seperti ini?" Keluhnya kepada beberapa personil Brimob dan keamanan PT. Newmont yang tengah sigap dengan senjata laras panjang.

Setelah berdialog panjang, mereka akhirnya pasrah dan hanya menancapkan plang tersebut di luar pagar besi kawat yang dipasang PT. Newmont. Keesokan harinya, setelah membangun pondok seadanya di

radius 50 Meter dari pagar tersebut, beberapa orang dari dinas kehutanan menghampiri mereka, dialog pun kembali berlanjut.

> "Saya minta bapak-bapak tidak melakukan aktivitas apapun di kawasan hutan ini, karena ini masuk dalam kawasan hutan lindung," jelas Pak Baijuri Bulkiah selaku Komandan Polisi Hutan Sumbawa.
>
> "Kalau memang benar ini hutan lindung, kenapa Newmont bisa melakukan aktivitas tersebut (penambangan—pen)?" gugat Pak Anggo.

Dialog pun berlangsung alot.

> "Posisi kami saat itu terancam Dinda, kami dikawal ketat oleh Brimob dan Polhut bersama pihak keamanan Newmont. Kami dipaksa menandatangani surat untuk tidak melakukan aktivitas di wilayah kami, kalau kami tidak mau menandatangani, kami akan ditangkap", ujarnya saat menceritakan kejadian tersebut.

Aktivitas masyarakat di wilayah hutan tidak pernah putus. Aktivitas seperti *nganyang* atau berburu, memilih buah kemiri (panen), dan membuat gula merah dari pohon aren, tetap dilakukan demi melanjutkan kehidupan dan peningkatan segi ekonomi mereka.

Namun, akibat dari adanya perusahaan tambang Newmont yang semakin meningkat pasca-Otonomi Daerah, akses masyarakat atas hutan adat mereka semakin terbatas.

Kotak 1

Penunjukan kawasan hutan pada Kelompok Hutan Dodo Jaran Pusang yang masuk ke dalam peta RTK 64, telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda melalui Surat Keputusan Besluit tanggal 31 Januari 1931 dengan No. 190, seluas 64.787,00 Ha. Pada tahun 1982, telah diperbarui penunjukan kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 seluas 112.242,50 ha atau yang dikenal dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang merupakan kesepakatan berbagai pihak instansi pengguna lahan. Penunjukan dilakukan kembali melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 418/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 dan diperbaiki melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 598/Kpts-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

*Laporan Hasil Tim SPOR-C Polisi Kehutanan Prov.NTB

> "Akses jalan yang biasa kami tempuh hanya 20 menit menyusuri sungai untuk mengambil udang dan kemiri, kini kami harus mengitari pagar menempuhnya dengan 1 jam perjalanan karena akses yang biasa kami lewati telah tertutup oleh pagar eksplorasi tersebut", tutur Pak M. Nasir menggambarkan perubahan yang nyata terjadi di wilayah adatnya.

Wajah-wajah birokrat bermuka ganda, aparat pemerintah, baik sejak zaman kerajaan/kesultanan, pemerintah kolonial maupun hingga saat ini, tiada hentinya menjajah, merampok hak-hak rakyat yang menggantungkan hidupnya di wilayah adat. Wajah tersebut hadir melalui legitimasi hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat, tetapi lebih berpihak kepada pemodal (investasi). Kasus yang terjadi di Sape Kabupaten Bima misalnya, terkait dengan penerbitan izin pertambangan oleh Bupati Bima yang hingga saat ini menjadi preseden buruk tata kelola sebagai pengemban amanah, apakah Bupati Bima benar-benar menggali informasi dari masyarakat, jika memang masyarakat menerima lahannya untuk dijadikan lokasi pertambangan? Sebelum mendapatkan legitimasi dari masyarakat, malah sebuah perusahaan telah mengobrak-abrik suatu wilayah hingga berujung tewasnya tiga warga Lambu yang menolak lahannya dieksploitasi.

Tidak menutup kemungkinan, peristiwa itu juga dapat dialami oleh Masyarakat Adat Cek Bocek, jika pemerintah enggan untuk membuka diri merespons dinamika yang terjadi. Klaim sepihak dengan topeng hutan lindung, tanah negara, menjadi momok lawas pemerintah untuk mengkooptasi lahan masyarakat, tanpa menelusuri dan mengkaji kembali legitimasi faktual yang berkembang sebelum NKRI berdiri khususnya masyarakat adat. Pola ini bermuara melalui terjadinya degradasi dan deforestasi yang masif bagi sumber daya hutan. Secara nasional, tidak kurang dari 2 juta ha hutan hilang tiap tahun, khususnya di Kabupaten Sumbawa mencapai 1.100 ha (Arupa, 2006).

Mengaburkan Sejarah Cek Bocek

> "Pertemukan saya dengan Sultan dan Bupati, biar kita sama-sama baca kronologis dan sejarah kita masing-masing." (Datu' Sukanda RHD)

"Hooooo... hooooo.... haaam..., hoooo haammm..", terdengar suara saling beradu argumentasi yang saling bersahutan dari pintu timur Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa. Semua pandangan mata tertuju ke sumber suara tersebut. Tampak dengan balutan *lamung pene* dan *kre'*

alang[298] dan tanda kuning di dahi, warga mengumandangkan *Gero*.[299] Warga komunitas adat telah memenuhi akses pintu masuk tersebut. Kedatangan warga ke kantor DPRD ini, setelah menerima surat dari Komisi I DPRD Sumbawa terkait status keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Sumbawa.

Rapat yang dipimpin oleh Bapak Syamsul Fikri, AR, S.Ag. selaku Ketua Komisi I DPRD Sumbawa periode 2009—2014, sejak awal berjalan sudah menuai kontroversi yang terjadi dikalangan warga adat sebagai reaksi keterlambatan selama 20 menit, karena menanti kedatangan pihak pemda dan kesultanan yang turut serta diundang dalam pertemuan. Reaksi sinis, kecewa, dan marah memuncak, ketika pimpinan rapat menegaskan poin ke-3 dari Keputusan Lembaga Adat Tana Samawa, bahwa "Teritorial dari Lembaga Adat atau Kesultanan Sumbawa dari Tarano sampai Sekongkang, jika ada kerajaan atau kesultanan di luar Kerajaan Sumbawa, itu tidak diakui." Watak despotis[300] Kesultanan Sumbawa melalui Lembaga Adat Tana Samawa tampaknya masih saja dipertontonkan dalam pertemuan ini.

Sebuah *statement* yang mendapat reaksi keras dari warga adat sehingga membuat gaduh suasana pertemuan, Datu' Sukanda menenangkan masyarakat dan menyampaikan,

> "Saya menghormati, tapi saya harus bertemu dengan Sultan untuk kita bacakan sejarah dan kronologis kita masing-masing dari setiap masanya. Cuma sayang, yang saya maksudkan ini pak, kalau kita berbicara terutama Pak Daeng sendiri tidak ada bersama kita, tidak ada guna sama sekali. Cukup kita berdebat ha ho ha ho percuma saja. Jadi inti, menurut saya, masing–masing kita ungkap sejarah dan kronologis beserta bukti–bukti pemerintahan. Sebab yang jelas kami terus terang pak, ciri khas masih bersisa bahasa Berco, siapa pun tidak ada yang pungkiri. Jadi, yang saya mau dan memang ada solusi pak, ketika kita menyelesaikan persoalan adat-istiadat berbeda dengan hukum, saya rasa itu belum pas pak ketua, belum pas menurut saya,

298 Merupakan baju tradisional masyarakat adat berbahan tenun khas bermotif, biasa digunakan jika ada upacara adat dan ritual-ritual.

299 Merupakan pantun yang biasa dilantunkan saat peperangan untuk menyemangati pasukan yang akan berperang pada masa penjajahan.

300 Soal watak despotis bagaimana raja-raja yang mengingkari hak ulayat atau hak-hak lainnya, menurut catatan Van Volllenhoven terdapat di daerah-daerah Swapraja (*Vorstenlanden, Timoerland, Lombok*) (C. Van Vollenhoven, 2013; 12).

karena hukum adat kami juga berbeda dengan hukum adat yang ada di dalam Samawa ini.

Memang menurut bapak, dari Sekongkang sampai Tarano wilayah Kesultanan, betuuulll. Tetapi di dalam wilayah itu, ada yang dikatakan hak–hak adat, budayanya, itu-nya, ini yang saya maksud pak. Kalau tidak ketemu yang mengetahui kronologis dan sejarah, jadi coba kita gali bersama, darimana asal-usul suku Sumbawa ini, apakah dari pesisir, atau pegunungan sehingga disatukan, karena Raja Gowa datang ke Samawa ini untuk mengumpulkan raja-raja kecil di Sumbawa," jelasnya.

Sejarah pun terulang kembali, jika dahulu pada masa pemerintahan adat Ne' H. Damhudji (kakek Datu' Sukanda), Kesultanan Sumbawa bersama kekuatan Belanda mengusir masyarakat adat dari wilayah Dodo, Selesek, Rensuri, Lebah, Jeluar, dan Beru. Kini kesultanan kembali merampok hak-hak Masyarakat Adat Cek Bocek untuk kepentingan PT. NNT. Hal ini dapat dibuktikan melalui keterlibatan pihak kesultanan sebagai Penasihat Tim Eksplorasi PT. NNT, serta bagaimana kesultanan menegasikan keberadaan hak yang melekat pada Masyarakat Adat Cek Bocek. Sampai saat ini rintihan hati pengusiran terekam abadi dalam sebuah pantun:

Dapit padado lodana
Uleng pamojong makura
Pararen tu kanga jangi
Kacendeng enteng ramodeng

Setelah sampai ketempat peristirahatan
Membuka bungkusan tembakau atau makanan lainnya
Merenung nasib di perjalanan yang begitu malang
Jawabannya hanya iman yang kokoh

(Sumber: Jasardi *et al.*, 2011).

Komunitas Adat Cek Bocek Selesek Rensuri melakukan perlawanan atas Daulat Sultan Kaharuddin III pada tahun 1935 yang mengusir seluruh masyarakat dari pemukimannya, dan demi menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak lagi, maka Ne' adat H Damhudji bin Tunru memerintahkan agar meninggalkan lokasi. Keputusan ini terjadi atas perjanjian dengan Kesultanan Sumbawa yang berjanji memperluas wilayah. Setelah melalui proses perpindahan yang dimulai pada tahun 1933 hingga tahun 1935, seluruh warga Selesek Rensur dan sebagian warga Beru menuju ke Lang Penghadang sebagai lokasi pemukiman yang baru, kemudian hari setelah penduduk bertambah

banyak wilayah tersebut dinamakan Lawin (lawan). Adapun isi perjanjian dengan Kesultanan Sumbawa mempunyai maksud tertentu, hal ini diketahui setelah kolonial Belanda membawa berkarung-karung pasir yang diambil dari Selesek Rensuri.

Penduduk yang menempati lokasi baru di bawah kepemimpinan adat, yaitu Ne' adat H. Damhudji bin Tunru, kemudian ia membuat kebijakan di lokasi baru mengenai pembagian tanah/lahan yang dapat diusahakan sebagai persawahan dan mendirikan rumah. Ne' adat H. Damhudji bin Tunru memerintahkan untuk membuka lokasi yang masih tertutup hutan. Ne' adat H. Damhudji membuka lokasi di Pliuk Plempat Bengkal, Pliuk Mleku, Kuhang Jeringo, dan lainnya. Sementara warga yang lain mengikuti di lokasi sekitarnya. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari warga masih melakukan aktivitas di lokasi lama, terutama untuk mengambil hasil padi dan bejalit sebagai kebutuhan pangan di lokasi baru.

Rumah pertama yang berdiri berlokasi di Karang Tengah dimiliki oleh Ne' adat H. Damhudji, sekarang dekat muka Masjid Karang Lawin. Rumah berikutnya berdiri di Karang Suri yang dimiliki oleh Kwantan. Setelah itu, pembangunan rumah didirikan warga mengikuti arah dengan membentuk arah barat-timur. Bahan baku untuk mendirikan bangunan rumah diambil dari daerah sekitar pemukiman, terutama memanfaatkan kayu yang ditebang ketika membuka persawahan.

Lokasi Lawin pada tahun 1935, secara resmi diduduki oleh Komunitas Selesek Rensuri dengan unit komunitas yang disebut dengan "Karang." Meskipun demikian, kepemimpinan Ne' adat H. Damhudji masih terkoordinir dengan baik. Setelah pemukiman berdiri sebanyak kurang lebih 140 rumah termasuk sebuah masjid, maka demi memperlancar roda pemerintahan dilakukan pembagian kawasan pemukiman berdasarkan karang (dusun), tiap dusun dipisahkan jalan utama yang disebut Raren Rango (jalan). Pembagian karang berdasarkan wilayah asal (dari Selesek Rensuri), yaitu Karang Suri, Karang Beru, Karang Selesek, Karang Aho, dan Karang Pandeng. Pada setiap lokasi karang ada seorang pemimpinnya, hal ini berdasarkan asal-usul yang dibawa dari kampung lama yang disebut Ne' karang (juru putar). Setelah sistem pemerintahan adat berjalan normal, pada tahun 1959 H. Damhudji bin Tunru wafat dan dimakamkan di pemakaman Jepang, Karang Selesek (Lawin).

Ne' adat H. Damhudji bin Tunru memimpin di lokasi yang baru (Lawin) selama 24 tahun, selama itu pula memiliki andil besar dalam menata usaha pertanian, menata pemukiman, maupun sistem pemerintahan di

wilayah baru tersebut. Setelah wafat dilanjutkan oleh Tuan Raja Hasbullah bin H. Damhudji yang memimpin Karang Lawin dari tahun 1959–1996. Program utama yang dikembangkan oleh Tuan Raja Hasbullah adalah membuka akses jalan yang memudahkan komunitasnya untuk berhubungan dengan wilayah luar serta setiap tahunnya dilakukan cacah jiwa. Selain itu, kepada setiap keluarga diwajibkan membuat lumbung padi demi ketahanan pangan jika terjadi paceklik.

Pada tahun 1968, dibangun sekolah yang lebih besar di Karang Lawin atas inisiatif warga, kemudian setelah sekolah berdiri pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkatkan status sekolah tersebut menjadi Sekolah Dasar Negeri Lawin. Untuk menjual hasil bumi mereka, warga Karang Lawin menggunakan kuda sebagai sarana angkutan yang dipasarkan ke Pasar Sumbawa.

Hingga pada tahun 1974 sistem pemerintahan diganti, yaitu Karang Lawin menjadi Dusun Lawin yang menginduk ke Desa Labangkar. Pada waktu itu yang menjadi kepala dusun adalah M. Yasin. Beberapa tahun dilanjutkan oleh Unru, kemudian beberapa tahun dilanjutkan oleh Dayo Injang. Setelah itu digantikan oleh A. Rasyid Thalib dan Rusdi Kafli. Hingga pada tahun 2004, Dusun Lawin ditingkatkan statusnya menjadi Desa Persiapan yang dikepalai oleh Suhardin Manja. Pada tahun 2007, menjadi desa definitif dengan luas wilayah administratif 33,31 km berdasarkan SK Bupati No. 12 tahun 2006.

Sejak diberlakukannya sistem pemerintahan dusun/desa dari tahun 1974, terjadi dualisme kepemimpinan, meskipun demikian masing-masing pemerintahan berjalan secara harmonis. Untuk urusan keluar dan administrasi dijalankan oleh pemerintahan dusun/desa. Mengenai urusan ke dalam, yaitu mengatur tata usaha dan tata kelola diperankan oleh Parenta Ne' Adat.

Ketika mulai diberlakukannya UU tentang Pemerintahan Desa pada tahun 1974, komunitas yang dipindahkan secara paksa ke lokasi secara administratif diubah menjadi Desa Lebangkar, Desa Babar, Desa Lamurung, dan Desa Ledang. Pada tahun 2004, Desa Lebangkar dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Lebangkar dan Lawin. Pada masa-masa itulah, sistem pemerintahan adat masa Kepemimpinan Tuan Raja Hasbullah menjadi kurang efektif selama kurang lebih 20 tahun. Tetapi selama itu pula, ritual dan tata aturan adat masih tetap dapat dijalankan

Sistem pemerintahan desa dengan batas administratifnya, sebenarnya hanya memudahkan pemerintah Indonesia untuk pengaturan program–program pembangunan di tiap wilayah tersebut. Meskipun aktivitas sistem pemerintahan adat pada masa itu menjadi kurang efektif, namun tata aturan adat yang menyangkut aturan penguasaan tanah, perkawinan, dan pelanggaran hukum tetap dipatuhi di kalangan anggota masyarakat adat, sehingga selama ini ketertiban masyarakat dapat tetap terjaga.

Pemukiman Lawin saat ini merupakan lokasi yang ditentukan berdasarkan Daulat Sultan Kaharuddin III diperuntukkan warga Selesek dan Rensuri sebagai tempat tinggal, hingga terbentuklah wilayah pemukiman. Namun, minimnya program pembangunan merupakan cerminan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap wilayah ini, di sisi yang berbeda kondisi ini malah menyebabkan ikatan kekerabatan menjadi semakin kuat diantara komunitas masyarakat adat. Meskipun begitu, mereka masih merindukan sistem pemerintahan yang adil dan dapat menyejahterakan rakyatnya.

Di bawah kepemimpinan adat Datu' Sukanda yang lintas desa ini memiliki sejarah perjuangan hidup yang konsisten dalam memperjuangkan nasibnya dan anggota komunitas, meskipun telah pindah dari tanah asalnya semula yang telah ditempati bertahun-tahun lamanya. Mereka berpindah di sekitar dekat posisi hutan lamanya untuk berladang, dan lama-kelamaan sebagian dari hutan hunian lamanya tersebut menjadi meng-hutan, maka sejak saat itu pula dan hingga tahun 1980-an masyarakat tetap memiliki ikatan kuat dengan wilayah tersebut, dimana mereka tetap melakukan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya.

Secara berkesinambungan masih memelihara dan memanfaatkan kebun-kebun yang mereka kelola, seperti melakukan *bejalit* (membuat Gula Aren) di hutan tersebut, mengambil kemiri, rotan umbi bumbu, menangkap ikan, dan sebagainya. Berburu pun tetap dilakukan bahkan yang dilakukan secara massal dengan nama *Nganyang*. Ritual tahunan *Sedekah Pungka Inu* berupa ziarah ke makam leluhur yang tiada putus dilakukan sampai saat ini. Hingga pada tahun 1983, kehidupan ritual masyarakat berjalan normal. Sampai saat itu, masyarakat adat (Komunitas Adat) tetap aktif memberdayakan hasil hutan adatnya atau tanah ulayatnya sebagai kegiatan sehari-hari mereka seperti memproduksi gula aren (*bejalit*) yang dibuat dari air pola (*enau*) yang berjumlah 150 titik produksi (*titik jalit*) dan tersebar di dalam wilayah ulayat.

Namun, bibit konflik mulai ditebar. Berawal dari konsesi penguasaan wilayah adat/tanah ulayat oleh pemerintah dan perusahaan tambang yang berniat mengeksplorasi untuk dijadikan areal konsesi pertambangan. Penggunaan ulayat tersebut dilakukan oleh PT. NNT. Pada tahun 1983—1986 dilakukan Survei Regional PT. NNT tersebut sehingga memasuki wilayah Blok Elang *Dodo Rinti*. Namun, masyarakat tidak menyadari bahwa nantinya wilayah tersebut akan diekploitasi oleh perusahaan raksasa. Dengan masuknya survei tersebut, akses masyarakat dengan ulayatnya sempat terhenti karena dihentikan oleh pemerintah. Alasan mendasar pemerintah menghentikan akses masyarakat terhadap hutan adatnya, bahwa tanah ulayatnya akan digunakan *sementara* oleh pemerintah untuk survei pertambangan.

Awalnya masyarakat menerima kondisi ini. Namun, setelah berakhirnya survei tahun 1986, mereka tidak kunjung diberi akses ke hutan adat sehingga sejak itulah masyarakat adat merasa gelisah dan ketakutan karena pemerintah mulai melakukan tekanan-tekanan, baik dari luar maupun dari dalam sendiri. Rupanya keadaan itu disebabkan keberlanjutan proses survei kegiatan tambang yang ditingkatkan menjadi proses eksplorasi. Namun, tidak seperti apa yang telah dibayangkan oleh komunitas adat, terhentinya dengan akses ulayatnya akan berakibat komunitas adat mengalami penderitaan panjang dan kerugian yang sangat besar. Karena salah satu tempat komunitas bergantung hidup hanya berasal dari hasil produksi gula tersebut. Namun tetap saja, tidak adanya perhatian dari pemerintah yang hanya berpangku tangan melihat kondisi yang dihadapi komunitas tersebut, semuanya nyaris tidak terdengar.

Hari demi hari masyarakat adat mulai sadar, bahwa selama ini mereka hidup dalam cengkraman ketakutan dan penderitaan panjang. Maka dengan lantang dan keberanian, masyarakat adat menuntut kerugian dan janji kepada pemerintah. Berawal dari itulah, komunitas adat berupaya sekuat tenaga agar nantinya mereka tidak akan hidup dalam kegelapan lagi. Mereka bersikeras memberikan peringatan kepada pemerintah maupun kepada investor yang masuk ke tanah ulayat mereka, agar betul-betul memperhatikan keadaan mereka. "Ada tidaknya Newmont, kami tetap hidup di wilayah adat," sebuah ungkapan penegasan oleh Datu' Sukanda. Masyarakat Adat Cek Bocek sadar betul bahwa tanah yang digunakan tersebut adalah benar-benar tanah kesejarahan, tanah titipan leluhur yang harus diperjuangkan.

Taman Suaka Marga Satwa Rinjani, Tanam Paksa Kopi, Taman Nasional Gunung Rinjani dan HGU: **Negara(isasi) Tanah Masyarakat Adat Sembahulun dari Masa ke Masa**

➲ Yamni

Profil Masyarakat Adat Tanaq Sembahulun

Wilayah Adat Kemangkuan Tanaq Sembahulun berada di wilayah Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas wilayah Kemangkuan ini sekitar 13.633 hektar yang terdiri atas lahan basah seluas 458 hektar. Lahan ini dimanfaatkan oleh masyarakat adat untuk bercocok tanam pada musim kering. Musim tanam dimulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan November. Adapun menanam di lahan kering dilakukan pada musim penghujan, yaitu antara bulan Desember hingga bulan Juli. Luas areal ini sekitar 960 hektar. Wilayah pemukiman menempati areal 97 hektar. Jumlah penduduk sekitar 12.000 jiwa. Mata

pencaharian masyarakat Sembahulun adalah 70% petani, 20% buruh tani, 5% pedagang, dan pegawai 5%. Letak geografis wilayah Adat Sembahulun berada di ketinggian 1.280 meter dari permukaan laut.

Batas wilayah administrasi wilayah ini.

- Sebelah utara, Kubur Nunggal wilayah Adat Sajang.
- Sebelah selatan, Tombong Urat Gunung Telaga wilayah Kerama Adat Sembalun Bumbung.
- Sebelah timur, Urat Suleman wilayah Adat Bukit Kecamatan Pringga Baya.
- Sebelah barat, Gunung Sangkareang wilayah Adat Bayan.

Masyarakat Adat Sembahulun merupakan masyarakat adat yang sudah ada sejak abad ke-13 masehi di bumi Gunung Rinjani. Melalui sejarah lisan yang turun-temurun dan masih berkembang di dalam masyarakat, mereka merupakan generasi kedua yang menempati wilayah Gunung Rinjani yang dalam bahasa kuno disebut sebagai Gunung Beleq. Generasi pertama yang mendiami Gunung Beleq pada abad ke-7 Masehi, telah musnah akibat letusan Gunung Beleq. Melalui tradisi lisan itu, masyarakat Sembahulun dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah atas Kawasan Gunung Rinjani.

Namun, dalam rentang perjalanan sejarahnya, memori Masyarakat Adat Sembahulun selalu berupaya "dihilangkan" atas pemilikan lahan mereka tersebut, diakibatkan oleh serangkaian negaraisasi terhadap tanah adat mereka semenjak masa kolonial hingga hari ini. Berawal dari penetapan wilayah mereka sebagai kawasan Suaka Marga Satwa pada masa kolonial, Setelah itu, mereka dipaksa untuk menanam biji kopi serta adanya kebijakan mengenai Taman Nasional Gunung Rinjani pada masa Orde Baru. Pada masa kini, mereka harus menghadapi perusahaan perkebunan yang mengantongi Hak Guna Usaha (HGU), yaitu PT. Sampoerna Agro. Perusahaan yang terletak di kawasan lembah Gunung Rinjani wilayah Kekoak ini, letaknya berdekatan pemukiman penduduk Dusun Karya, Desa Sajang. Akibatnya kemudian, masyarakat Sembalun kehilangan identitas dan juga memori atas kepemilikan tanah-airnya. Hal ini disebabkan oleh penguasaan negara atas tanah Masyarakat Adat Sembahulun yang sistemik dari masa ke masa.

Pahitnya Hidup Masyarakat Sembahulun Akibat Kopi Arabica

> "Kira-kira pukul 11.00 siang, saya sedang bekerja di ladang. Tiba-tiba ada dua orang yang tidak saya kenal datang sehingga saya terkejut dan takut dan berpikir ada apa, kemudian dia menghampiri saya meminta saya istirahat dari aktivitas, kemudian, saya duduk di dekat mereka. Mereka menawarkan kepada saya. Mereka mengatakan kepada saya ada sumbangan dari pemerintah untuk menanam kopi. Lalu saya bertanya, bagaimana caranya? Dia menjelaskan akan menyediakan seluruh bibit berapa pun luas tanah yang akan saya tanami. Kalau, tanamannya bagus itu keuntungan kita yang menanam. Jika tidak jadi atau rusak tidak perlu bayar kepada pemerintah.... Saya perlu mengumpulkan orang dan membicarakan hal ini.... Setelah pulang, saya mengumpulkan anggota masyarakat di Lendang. Kami menyepakati Haji Nasrudin sebagai ketua dan mulailah masyarakat menanam kopi yang dijanjikan.

Setelah tanaman kopi tumbuh dengan bagus terjadi perubahan aturan main proyek penanaman kopi ini, bahwa kita akan menyetor buah kopi sebagai pengembalian biaya kepada pemerintah. Setelah panen, beberapa tahun bahkan sampai lima tahun tidak pernah ditagih setoran buah kopi. Pada saat itu panen buah kopi selalu meningkat dari lima kuintal, delapan kuintal bahkan sampai satu ton pada luas areal penanaman kopi seluas 60 are. Luas lahan saya seluruhnya di Orong Puk Otak, seluas dua hektare 60 are. Lahan yang ditanami kopi 60 are saja.

Setelah tanaman kopi mati karena kemarau yang berkepanjangan, barulah mereka datang untuk menagih setoran setiap hari dua kali dalam sehari. Pagi dan sore sehingga saya sangat ketakutan. Masalahnya saya tidak punya hasil buah kopi lagi untuk menyetor kepada pihak pemerintah. Untuk makan saja saya sangat kesulitan. Saya dan masyarakat Lendang Luar mencari *Gadung ker Selak Golong* sebagai makanan penyambung hidup kami." Tutur Haji Muliono tentang pemaksaan penanaman kopi yang dialaminya.

RINJANI pada tahun 1980. Saat itu, Rinjani terlihat terang dihiasi awan tipis yang melingkari eloknya lembah Rinjani. Suasana Rinjani diiringi kicauan burung yang begitu memukau relung-relung jiwa, hingga rasa lelah pun tak terasa meskipun terik matahari menerpa kulit. Tiba tiba Muliono yang saat itu berusia 35 tahun, didatangi oleh dua orang pegawai dari Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Lombok

Timur. Pak Kirnok dan Bapak Badrun datang selaku perwakilan dari dinas tersebut, mereka masuk ke wilayah Sembalun dan memperkenalkan program penanaman bibit kopi. Bibit-bibit kopi itu dibawa untuk dibagikan kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat Sembalun agar menjadi lebih baik.

Setelah diberikan penjelasan oleh perwakilan dinas perkebunan dan pertanian tentang mekanisme program penanaman, masyarakat kemudian menerima dengan senang hati bibit kopi yang didatangkan tersebut. Dengan perasaan gembira, Masyarakat Adat berbondong-bondong mengambil bibit kopi itu, kemudian menanamnya. Setelah beberapa tahun kemudian, kopi itu tumbuh dan berbuah bahkan sampai panen berkali-kali. Namun, tiba-tiba masyarakat didatangi oleh perwakilan dinas perkebunan dan pertanian yang memberitahukan, bahwa program penanaman kopi itu adalah hutang yang harus dibayar oleh masyarakat. Padahal, awal janji program pembibitan kopi itu berupa sumbangan dari pemerintah.

> "Pada saat yang sulit inilah, sang penagih menegaskan jika saya tidak bisa membayar hutang, maka saya diminta membayar dengan menyerahkan lahan saya. Kami sangat tidak setuju menyerahkan lahan kami untuk membayar hutang. Barang yang sudah saya terima dan dimasukkan sebagai hutang adalah sebuah tangki semprot, 50 kg pupuk KCL, satu botol obat pemberantas hama, dan bibit kopi. Dalam suasana ketakutan dan merasa terbelit hutang, saya berharap masalah ini cepat selesai. Saya bersedia menyerahkan lahan saya, apabila pihak penagih mau memberikan uang atau barang lain sebagai tambahan. Dia menawarkan tiga kwintal bawang putih kepada saya. 'Mana bawang putihnya?', saya bertanya. Sore hari itu pun bawang putih langsung diantar ke rumah saya. Saya menerima pembayaran lahan dengan bawang putih sebanyak tiga kwintal itu karena saya sangat takut berhutang kepada pemerintah. Perasaan takut itu sengaja diciptakan dengan cara menagih terus-menerus setiap hari sampai saya menyerah," ungkap Muliono lebih lanjut.

Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib yang dihadapi oleh masyarakat Kemangkuan Tanaq Sembahulun. Sebagaimana pengalaman Muliono yang terjadi ketika penagihan pembayaran bibit kopi pada tahun 1980, tiba-tiba terjadi kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan kopi gagal panen. Masyarakat Sembahulun pada waktu

itu, tidak mempunyai apa-apa untuk membayar tagihan dari petugas dinas perkebunan tersebut.

> "Pada dasarnya tidak ada perjanjian apa pun pada saat itu. Namun, karena kami orang bodoh, miskin, lemah tidak bisa mempertahankan hak-hak kami sebagai masyarakat adat. Sampai saat ini masyarakat adat merintih dan menjerit, melihat orang yang tidak aktif bekerja di lahan mereka, namun mendapatkan hasil yang luar biasa besar," keluh Muliono.

Muliono tidak sendiri. Masyarakat adat yang dirampas haknya antara lain; lahan Haji Muliono seluas dua hektar 60 are, lalu ada lahan Haji Nasruddin seluas 60 are, satu hektar 90 are lahan Amaq Sarihin, satu hektar lahan Amaq Darmaim, satu hektar lahan Amaq Karnaen, satu hektar lahan Amaq Ciok, satu hektar lahan Amak Apti, dan masih banyak yang lainnya. Setelah peristiwa pengambilalihan lahan warga Sembalun tersebut, banyak masyarakat yang kehilangan lahannya. Masyarakat mengalami kebingungan, kemana masyarakat adat harus mencari lahan untuk bercocok tanam sebagai penyambung hidup untuk kehidupan anak, istri, dan keluarganya?

Bahkan gadung menjadi satu-satunya makanan alternatif Masyarakat Adat Sembalun untuk menyambung hidup karena lahan masyarakat adat untuk menanam ubi dan makanan lainnya sudah tidak ada. Padahal, semua orang tahu bahwa gadung merupakan jenis umbi-umbian yang mengandung racun, bila salah dalam pengolahannya dapat mengakibatkan kematian.

> "Sebelum lahan saya pindah ke orang lain, gara-gara proyek kopi itu, saya dan masyarakat yang lainnya bisa dikatakan selalu menanam ubi di lahan itu. Semua orang tahu betapa enaknya ubi, kalau ditanam di kawasan itu dan juga ubinya *sarian* (ukuran jumbo). Namun sekarang udah tidak lagi, *yaknaraq tangkakku wah kane jak*. (tidak ada lagi lahanku sekarang—pen)". Cerita Haji Nasrudin dengan duduk bersandar di tiang teras rumahnya.

Demikian kondisi masyarakat Sembahulun yang dipaksa untuk menanam biji kopi pada masa Orde Baru berkuasa. Masyarakat Sembahulun dirayu untuk menanam biji kopi melalui tipu-muslihat. Masyarakat Adat Sembahulun diberikan janji biji kopi yang awalnya bebas biaya atau gratis, kemudian yang terjadi mereka harus merelakan tanahnya terlepas untuk membayar biji kopi yang mereka tanam. Tak hanya pada masa Orde Baru yang terjadi pemaksaan atas pelepasan

tanahnya, Masyarakat Adat Tanaq Sembahulun pada masa sebelumnya, yakni masa kolonial juga mengalami pelanggaran atas hak tanahnya.

A. Sejarah Masyarakat Adat Tanaq Sembahulun

Sejarah awal mula Lembaga Masyarakat Adat Sembahulun harus dirunut melalui pemaknaan kata Sembahulun. Sembahulun berasal dari gabungan dua kata, yaitu kata *Sembah* dan *Ulun*. *Sembah* berarti menyembah, mengikuti, menghormati, tunduk, patuh, dll. *Ulun* berarti hulu, di atas, kepala, pemimpin, dll. Sembahulun bisa diartikan kegiatan masyarakat yang tidak boleh terlepas dari situasi ketaatan kepada Allah SWT, kepatuhan kepada pemimpin, dan ketaatan pada kepentingan yang lebih besar atau masyarakat.

Dalam tataran masyarakat secara umum, sikap hidup dan perilaku anggota masyarakat sehari-hari masih kental dengan warna ketaatan kepada pemerintah, atasan, dan orang yang dianggap sebagai tetua di dalam masyarakat. Masyarakat Adat Tanaq Sembahulun didiami oleh masyarakat yang sudah menetap sejak abad ke-7 masehi. Pada abad itu, Gunung Rinjani kuno yang dikenal masyarakat adat dengan *Gunung Beleq* meletus dan menelan banyak korban. Masyarakat yang mendiami Tanaq Adat Sembahulun generasi kedua terjadi sekitar abad ke-13, mereka membangun pemukiman pertama kalinya di wilayah tersebut yang dikenal sebagai Desa Beleq.

Desa Beleq merupakan kompleks perumahan yang terdiri atas tujuh rumah. Menurut aturan masyarakat adat saat itu, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Pertumbuhan masyarakat adat dari hasil perkawinan tidak bisa dibatasi. Akibatnya keturunan masyarakat dari pemukim Desa Beleq berpindah, mereka membentuk pemukiman baru yang dianggap lebih nyaman dan lebih luas di sekitar Lebak Daya sekarang. Perpindahan ini merupakan pengembangan sistem tata ruang dan pemukiman masyarakat adat yang lebih luas serta lebih maju saat itu. Sistem pranata sosial di pemukiman baru ini berkembang dengan dibangunnya *Bale Malang*. Bale Malang ini berfungsi sebagai tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah masyarakat adat.

> "Pada abad ke-7 sekitar tahun 648 masehi, hidup berpindah dari satu tempat ke tempat lain di sekitar lereng dan lembah Rinjani (*Gunung Beleq*). Pada abad ke-9, kawasan Lembah Rinjani ditetapkan sebagai tempat perkampungan dengan nama Tanaq Sembahulun, yaitu di *Lendag Goar* (savana yang luas) dan Lembah Mentagi. Pada abad ke-13, masyarakat menetap di satu

perkampungan yang disebut *Desa Beleq* yang terdiri dari tujuh buah *bale* (rumah), dua buah *Geleng* (lumbung pangan), dan satu buah *Bale Malang* (masjid). Ketujuh buah rumah itu tidak boleh ditambah dan dikurangi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, baik asli beranak-pinak (keturunan) maupun pendatang, dibuatlah perkampungan baru yang diberi nama Bawak Dewa, Berugak Mujur, Kubur Nunggal, dan Suranala." Demikian cerita asal-usul masyarakat yang menetap di Sembahulun, sebagaimana yang dituturkan H. Acip (80 thn.)

Ketika perkampungan Suranala terbentuk sekitar abad ke-14, terjadilah sistem pemerintahan *WIK TU TELU* (*awik-awik tau telu*), yaitu sistem ini dipimpin oleh tiga orang tokoh adat, terdiri dari Pengulu Adat yang bertempat tinggal di *Desa Beleq*, Pemangku Adat bertempat tinggal di Keapahan Selong, dan Adat yang tinggal di Suranala.

Perkembangannya sekitar abad ke-16, pranata sosial kemasyarakatan bertambah menjadi empat komponen yang ***disilangkan (dipanutin)*** sesuai tugas masing-masing, yaitu *Silak Kiayi*, *Silak Pemekel*, *Silaq Pemangku,* dan *Silaq Pade*. *Kiayi*, (urusan Ketuhanan) mengurusi bidang keagamaan melakukan pembinaan mental spiritual. *Pemekel*, yaitu sebagai pemimpin adat yang bertugas mendengarkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat. *Pemangku Adat* atau *pemimpin Kerama Desa* yang bertugas untuk menegakkan sanksi-sanksi pelanggaran adat. *Pade*, yaitu orang yang mampu memberikan pelajaran kepada penduduk untuk menyiapkan, membuat, dan menggunakan alat kelengkapan rumah tangga, pertanian, dan senjata.

Pada masa masuknya pengaruh kolonial, secara politis pemerintah kolonial Belanda tidak menjajah masyarakat Sembahulun, melainkan secara budaya terjadi. Hal ini dilihat dari pergeseran istilah *WIK TU TELU* berubah menjadi *WET TU TELU* yang mengalami pergeseran makna, akibat dari politik *devide et impera,* yaitu politik adu domba yang dijalankan oleh pihak kolonial.

B. Kawasan Suaka Marga Satwa Rinjani: Pengebirian Hak-hak Masyarakat Adat pada Masa Kolonial

Masyarakat Adat Tanaq Sembahulun dari zaman dahulu beraktivitas di dalam hutan. Semenjak nenek moyangnya, mereka mendiami wilayah di sekitar lereng Rinjani, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Wilayah

Taman Nasional Gunung Rinjani yang dahulunya kawasan masyarakat adat dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya merupakan hak masyarakat adat. Namun, sampai saat ini masyarakat adat masih merasa ketakutan memasuki kawasan tersebut, karena adanya ancaman dari pihak yang ingin menguasai wilayah adat. Masyarakat Adat Sembahulun pada masa kini, menjadi tidak berani memasuki kawasan hutan mereka sendiri sebagai akibat dari kebijakan pemerintah mengenai Hutan Negara, semenjak zaman kolonial. Masyarakat Adat Sembahulun tidak mengetahui cara untuk mempertahankan tanah yang diambil oleh oknum pejabat Kehutanan dan Perkebunan di wilayah ini. Sebagaimana tuturan Ustadz Abdurrahman Sembahulun sebagai berikut.

> "Pada tahun 1941, diadakan *klasiran* terhadap kawasan atau wilayah Kemangkuan Tanaq Sembahulun. Antara lain ada yang dijadikan tanah *GG*, hutan tutupan, hutan lindung, hutan Suaka Marga Satwa, dan lahan hak milik.
>
> Ada pun lahan yang dijadikan tanah *GG,* antara lain; Lendang Tinggi, Dalam Petung, Urat Kemitan, Kebon, Aur Ketu, Aran Puk Otak, Mercak, Dendaun, dan Selak Langan. Luas lahan yang dijadikan tanah GG sekitar 3000 ha. Lahan tutupan dan hutan lindung, antara lain Gunung Pergasingan, Gunung Anak Dara, Gunung Bao, Gunung Kukusan, Gawar Kukusan, Urat Suleman, Belukus Putek, dan Gawar Aik Kalak. Hutan Suaka Marga Satwa antara lain; Gawar Oloromba, Gawar Sebau, Pondok Mamben, Peropok, Bujangga, Lompak, Celidan, Pus-pus, Bon Jeruk, Pelar, Kanji, Ceret Merong, Koan Kalik, Urat Puk Cali, Kasia Bajang, Manto, Maletan, Urat Baras, Urat Jiring, Tengenegan, dan Pada Balong.
>
> Sedangkan, lahan yang dijadikan hak milik, antara lain Torek, Rembuk, Saklendak, Orong Dalem, Tepas, Keterik, Lahamban, Nongo, Segok, Serut, Sempaga, Monggon, Paok, Rantemas Dalem Bara Sendong Papek Belunak, Sada, Peraya, Orong Tojang, Gureja, Lauk Rura, Nangka Beleq, Rembuk, Jororng Bangket, Talun Kubur Nunggal, Lekok, Telaga, Ara Manis, Urat Lombok, Nap-Nap, Reban Dendaun, dan Manuk.
>
> Pada tahun 1950, sebagian besar lahan hak milik yang tersebut di atas dibuatkan pipil. Sekitar tahun 1960, para tokoh adat membuka kembali sebagian lahan tutupan untuk dikelola oleh masyarakat adat. Pada tahun 1979, pemerintah mengusir masyarakat dari lahannya," tuturnya.

B.1. Mangku Gawar, Mangku Makam, *dan* Mangku Gumi*: Sistem Pemanfaatan Hutan Masyarakat Adat Tanaq Sembahulun*

Sebelum pemerintah kolonial menetapkan secara sepihak yang menjadikan Hutan Adat Masyarakat Sembalun sebagai Taman Suaka Marga Satwa, masyarakat adat telah melakukan aktivitas keseharian di hutan adat mereka. Nenek moyang masyarakat Sembalun mendiami wilayah di sekitar lereng Rinjani ini. Masyarakat ini memanfaatkan kekayaan yang dimiliki hutan sesuai kearifan lokal. Contohnya, saat masyarakat membangun sebuah rumah, maka peran *Mangku Gawar* dibutuhkan. Keahlian Mangku Gawar yang mampu menghitung satu pohon kayu yang cukup untuk pembangun satu rumah serta memperkirakan seluruh pembiayaannya. Adapun yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan yang lain, seperti proses memburu Rusa dan Kijang, semuanya diatur oleh Kemangkuan dalam hal ini Mangku Gawar. Tidak boleh memburu hewan-hewan itu pada saat mereka berkumpul, beranak kecil, maupun yang sedang hamil. Kriteria yang boleh diburu, yakni hewan yang sudah tua yang disebut ***Toak Tanggek*** serta terpisah dengan lainnya misalnya flora. Seperti pemburuan hewan, masyarakat melakukan perburuan hanya sesuai kebutuhan dan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun. Namun, lambat laun penguasa saat itu, yaitu pemerintah Hindia Belanda beranggapan bahwa kegiatan masyarakat di hutan dapat merusak ekosistem yang ada. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan surat keputusan untuk menjadikan hutan di kawasan Gunung Rinjani sebagai Kawasan Suaka Marga Satwa, dengan Surat Keputusan nomor 15 *Staastblad*/nomor 77, tanggal 12 Maret 1941 (Sejarah Taman Nasional Gunung Rinjani).

Penetapan sepihak pemerintah kolonial melalui Kawasan SUAKA MARGA SATWA dengan SK no 15/*Staatsblad*/nomor 77 pada tanggal 12 Maret 1941 di wilayah Adat Sembahulun ini, bertujuan memberi perlindungan ekosistem yang ada di kawasan hutan Gunung Rinjani. Diterbitkan SK oleh pemerintah kolonial Belanda menyebabkan sistem pranata sosial masyarakat Sembalun menjadi berubah. Pada tahun tersebut sistem pranata adat berubah dari *WIK TU TELU* menjadi *WET TU TELU*.

Pada sistem kepemimpinan *WIK TU TELU* (*awik-awik tau telu*) yang artinya aturan tiga orang pemimpin masyarakat adat, yaitu menjalankan filsafat *Pituq Bale*, *Pituq Upak-Upak* (Tujuh Rumah, Tujuh Tangga). Tujuh

rumah melambangkan kegigihan perjuangan *Ashhaabulkahfi*.[301] Tujuh tangga adalah sebagai simbol kepedulian terhadap: *pertama*, simbol tangga pertama adalah pemimpin mengutamakan Tuhan Allah Sang Pencipta, karena tidak ada kekuatan apa pun kecuali ada karunia dari-Nya. *Kedua*, simbol tangga yang kedua adalah pemimpin memperhatikan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. *Ketiga*, simbol tangga yang ketiga adalah seorang pemimpin yang mementingkan ajaran agama dan berjuang dalam menjalankan syariat ajaran tauhid atau *sa'sa'* (sasak). *Keempat*, simbol tangga yang keempat adalah pemimpin sangat memperhatikan lingkungan hidup dan alam tempat manusia berkehidupan, agar tetap terjaga keutuhan dan kelestariannya. *Kelima*, simbol tangga yang kelima adalah pemimpin lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi-pribadi; *Keenam*, simbol tangga yang keenam adalah pemimpin mementingkan keluarga dan handaitaulan. *Ketujuh*, simbol dari tangga ketujuh adalah pemimpin mengutamakan kepentingan pribadinya. Konsep kepemimpinan dengan filsafat *Pituq Bale, Pituq Upak-Upak* (tujuh rumah, tujuh tangga) adalah para pemimpin adat selalu mengutamakan kepentingan amanat tugasnya sebagai pemimpin dibanding diri pribadinya.



Tujuh Tangga. Sumber: koleksi Yamni

301 Cerita tentang orang beriman yang diselamatkan oleh Allah dengan tertidur di dalam gua selama ratusan tahun untuk menghidar dari kejaran tentara raja yang lalim. Mereka terbangun tanpa menua, dan pada akhirnya dapat hidup di era raja yang sudah beriman. Cerita ini menunjukkan bahwa Allah merupakan satu-satunya pelindung manusia dan juga apa yang terjadi menunjukkan kekuasaan Allah. Apa yang terjadi pada *Ashhabulkahfi* ini diceritakan dalam kitab suci.

Pengulu mengurus yang berhubungan dengan Tuhan, *Pemangku* mengurus yang berhubungan dengan alam, dan *Pemekel* mengurus hubungan dengan manusia, dan selalu mengambil keputusan melalui bermusyawarah. Sedangkan, perubahan sistem kepemimpinan menjadi sistem *WET TU TELU*, menunjukkan sudah adanya penekanan pemisahan wilayah pemerintahan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ketiga pemimpin tersebut di dalam menjalankan sistem pemerintahannya tidak boleh saling intervensi. Ada pembagian peran yang telah dipisah-pisahkan. Perbedaan ini terlihat dari peran *Pemekel* yang lebih menekankan penguasaan untuk mengatur masyarakat dan wilayah adat.

Hubungan dengan Allah SWT dipimpin oleh *Pengulu* yang mengurus masalah agama, pendidikan warga, perkawinan, kelahiran, upacara khitanan, penyelesaian proses kelahiran, dan kematian. Hubungan dengan sesama manusia dalam pergaulan sosial dipimpin oleh seorang yang disebut *perbekel*. Perbekel ini mengurusi masalah kehidupan bersama untuk menyelesaikaan masalah kesejahteraan bersama, misalnya gotong-royong membangun tempat ibadah, membangun *bale belek*, rumah warga, kandang ternak, lumbung padi, saluran irigasi, jalan, dan jembatan kampung yang disebut *tete*. Dalam pelaksanaannya diantara anggota masyarakat dikenal dengan prinsip *sangkabira*. Sangkabira ini berarti saling membantu menyeberang sungai dalam keadaan yang sesulit apa pun. Semakin sulit yang dikerjakan semakin kuat semangat untuk saling membantu.

Hubungan dengan alam dipimpin oleh seorang ketua yang disebut *pemangku*. *Pemangku* melaksanakan tugas pengabdiannya dibantu oleh tiga pembantu dekat yang disebut *mangku*. *Mangku* menguasai tiga urusan meliputi *mangku gumi*, *mangku gawar,* dan *mangku makem* (Abdulrahman dan Franky, 2013:146—150).

Mangku Gumi berperan memimpin masyarakat adat untuk mengatur tata ruang wilayah adat. Cakupan kerja dalam tata ruang ini menyangkut tempat mendirikan perumahan, tempat pekuburan, tempat persawahan, tanah lapang sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di rumah, serta tanah penggembalaan hewan ternak.

H. Karim seorang tokoh adat memaparkan:

> "Sistem tata aturan kemasyarakatan yang diatur, dikelola, dan dipimpin oleh tiga orang tokoh adat. Dalam pelaksanaan *Metu Telu* (konsep Tuhan, Alam dan Manusia), yaitu *Pengulu Adat,*

> *Pemangku Adat,* dan *Pemekel Adat*. *Pengulu Adat* bertugas untuk urusan Ketuhanan, sedangkan *Pemangku Adat* untuk urusan Alam lingkungan, dan *Pemekel Adat* bertugas untuk urusan Kemasyarakat (Manusia).
>
> *Pengulu Adat* dibantu oleh Enam Kiyai dan *Pemangku* dibantu oleh enam *Mangku,* antara lain; *Mangku Gumi* bertugas untuk mengatur tata ruang dan tata letak, *Mangku Gawar* bertugas untuk mengurus tentang hutan, *Mangku Makem* bertugas utnuk mengatur mata air, *Mangku Gunung* bertugas untuk mengatur pegunungan yang berada di sekitar kawasan Rinjani, *Mangku Rantemas* berfungsi untuk mengatur tentang cagar alam, dan *Mangku Ketapahan* mengatur tentang Cagar Budaya. Sedangkan *Pemekel* dibantu oleh enam orang *Jero*, diantaranya; Jero Kepala, Jero Tulis, Jero Keliang, Jero Arah, Jero Langlang, dan Jero Pekemit", ungkap H. Karim tentang sistem pemerintahan Adat Sembahulun.

Mangku Gawar berperan penting mengatur kegiatan pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Pada saat itu, anggota masyarakat tidak dibebaskan untuk memasuki kawasan hutan. Seseorang atau sekelompok orang boleh memasuki kawasan hutan atas izin dan keputusan mangku. Seseorang harus memberitahukan kepentingannya untuk bisa memasuki hutan. Berbagai kepentingan akan ditanya terlebih dahulu. Misalnya, untuk kepentingan berburu, mencari obat, mencari makanan berupa pakis, jamur, buah, dan umbi-umbian. Kepentingan lain, seperti berburu rusa, *begetak* yaitu memasang perangkap burung dengan getah, memasang perangkap yang dalam istilah lokal disebut *set, telangkep,* dan *kedebak*. Kegiatan penting lainnya di dalam hutan adalah mencari kayu. Masyarakat mencari kayu untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar. Selain itu, kayu dibutuhkan untuk membangun rumah, tempat ibadah, dan rumah adat yang disebut *bale malang*. *Bale malang* ini berupa bangunan yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah untuk membahas permasalahan masyarakat.

Peran *Mangku Gawar* sangat dibutuhkan. Keputusannya tidak akan pernah ditolak. Kemampuannya sangat mumpuni memenuhi kebutuhan bahan bangunan anggota masyarakat adat. Keputusannya selalu menjamin kelestarian alam. *Mangku gawar* selalu tepat dalam menghitung kebutuhan anggota masyarakat hanya dengan sebatang pohon saja. Setiap orang diberikan jatah hanya satu pohon saja. Jika bangunannya besar, mangku memilihkan pohon yang cukup untuk bangunan yang akan dibuat. Begitu juga rumah yang kecil dicarikan kayu

dengan ukuran yang lebih kecil sesuai kebutuhan. Yang termasuk tugas dan kewenangan mangku gawar adalah menentukan para pekerja yang dianggap ahli secara turun-temurun untuk mengolah kayu bebatang atau gelondongan menjadi *ramoan* atau balok sesuai kebutuhan.

Tugas lainnya adalah mengatur sistem pengangkutan kayu keluar hutan. Semua kayu dikeluarkan oleh masyarakat adat tanpa meminta ongkos. Cukup dengan menyiapkan makanan secukupnya dari pihak pembuat rumah. Dalam kegiatan ini dikerahkan seluruh kekuatan masyarakat mengangkut secara bersama-sama yang dikenal dengan *bekatiran*. Kegiatan *bekatiran* dilakukan oleh 20 orang, untuk satu potong kayu yang sudah berbentuk balok atau ramuan minimal panjangnya 20 meter.

Mangku Makem adalah petugas adat yang berperan untuk mengatur penggunaan air untuk irigasi, air minum, dan pelestarian. Pelestarian biasa dilakukan melalui penerapan larangan adat yang tabu untuk dilanggar. Larangan adat ini disebut *maliq*. Dengan sistem larangan *maliq* tidak ada yang berani melakukan pelanggaran. Doktrin *maliq* ini berarti angka penebangan nol, sepanjang sistem masyarakat adat tetap berfungsi. *Mangku makem* tidak perlu mengatur sanksi karena tidak mungkin ada pelanggaran oleh masyarakat adat. Bahkan untuk memasuki kawasan mata air, tidak akan dilakukan tanpa ada kepentingan adat. Seseorang mendatangi sumber air, bila ada kepentingan mengambil air untuk acara/kegiatan khusus, seperti khitanan atau penyembelihan hewan.

Mangku makem dalam kegiatan menjaga kelestarian mata air dibantu oleh beberapa pemuka, berdasarkan jumlah mata air yang ada dalam wilayah adat yang diaturnya. Pembantu *mangku makem* ini berperan mengatur pelaksanaan ritual syukuran untuk masyarakat adat yang berhasil panen setiap musim di suatu mata air tertentu atau dilaksanakan di lahan pertanian masing-masing. Biasanya ritual dilaksanakan secara bergiliran sesuai urutan pemberitahuan pelaksanaannya.

Jika anggota masyarakat adat mengadakan acara keluarga dan membutuhkan air dari mata air sebagai pernik-pernik adat, harus memberitahu *mangku makem* sebelum mengambilnya di mata air. Biasanya masyarakat adat mengambil air untuk kepentingan mengkhitan anak. Masyarakat adat mengenal air ini dengan sebutan *aik melmel*. Ada juga yang mengambil air untuk kepentingan acara pernikahan putra-putri mereka. Masyarakat adat memberi nama *aik sembek*. Sedangkan untuk penyembuhan atau syukuran atas

kesembuhan dari suatu penyakit, masyarakat adat menyebut air itu sebagai *aik medo*.

Masyarakat adat juga harus meminta izin kepada *mangku makem* untuk mengambil air untuk keperluan pembibitan padi. Sebelum bibit padi dikeluarkan dari lumbung, masyarakat adat menyiramnya dengan air yang diambil dari mata air. Tentunya air ini disertai dengan bahan lain seperti bara api yang dimasukkan ke dalam air tersebut. Bara api yang digunakan untuk proses ini, harus bara api yang diambil dari tungku dapur. Masyarakat adat menyebutnya dengan *barak apin jalik*. Orang yang melaksanakan tugas ini haruslah ibu tani pemilik padi yang dikenal dengan *inan pade*.

Ada beberapa ritual adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Sembahulun, yaitu *Loh Langgar*, *Loh Dewa*, dan *Loh Makem*. *Loh Langgar* adalah suatu upacara yang lebih menitikberatkan kepada ajaran keagamaan yang dilaksanakan sekali dalam setahun seperti pada bulan Rabbiul'awal. Rangkaian acaranya antara lain; *Peraja* yaitu salah seorang tokoh adat yang dijadikan *peraja* dikawal oleh empat orang *peraja* muda dan diiringi oleh seluruh masyarakat adat dari rumah adat untuk menuju langgar atau masjid sambil berteriak *yeh, yeh ouuuu, yeeh ouuu.* Semakin banyak masyarakat yang mengiringi dan semakin keras teriakannya, maka langkah peraja semakin cepat. Sampai di langgar, masyarakat adat mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh *Pengulu Adat*, kemudian acara khotbah ditutup dengan *Berebut Iman*. Pada saat berebut iman, *Pengulu Adat* menabur uang recehan logam ke arah masyarakat adat yang berada di dalam langgar, kemudian masyarakat mengucapkan kata *aammmbeen* dan berebutan mengambil uang tersebut, sedangkan masyarakat yang berada di luar langgar berlarian mencari pepohonan untuk digerakkan agar buahnya menjadi banyak.

Rangkaian akhir dari ritual *Loh Langgar* ini adalah *Armulut,* yaitu acara makan berjemaah menggunakan alas daun pisang di setiap kampung, sedangkan para tokoh adat yang di dalam langgar menggunakan *Ancak* (anyaman bambu). Dengan ketentuan nasi yang sudah disediakan itu harus habis tidak boleh tersisa walau sebiji beras nasi, jika ada yang tersisa baik sengaja atau tidak, maka akan tumbuh penyakit butir (*caplak*). Masyarakat menyebut penyakit ini sebagai *butir mulut*.

Adapun peran perempuan pada ritual ini adalah menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses upacara *Loh Langgar*, seperti

Lelekes, Rondon, Gegereng, dan papal; menyiapkan konsumsi untuk acara *Armulut*. Adapun keterlibatan perempuan sangat besar. Jika tidak ada perempuan dalam ritual tersebut, maka acara tersebut tidak mungkin akan dapat diadakan. Hasil hutan yang dimanfaatkan dalam acara tersebut seperti rotan untuk mengikat, yaitu *Ancak*, *Tawar, Kulat Lendong (jamur)*, Paku Gawar (Pakis Hutan), Madu Lani, Andong, dan Kayu Bakar (*Kayuq Rike*).

Demikian sekelumit ritual maupun pembagian fungsi adat yang masih berlaku hingga sekarang ini di dalam Masyarakat Adat Sembahulun. Kearifan lokal semacam ini menunjukkan, bahwa wilayah adat dan juga identitas Masyarakat Adat Sembahulun begitu kuat sebagai pemangku, sekaligus pemilik dari wilayah kawasan Gunung Rinjani.

C. Tanam Kopi Gagal, Tanah Sembalun Diambil: Tanam Paksa Kopi Pada Masa Orde Baru

Sebagaimana kisah pembuka tulisan ini disampaikan, pada tahun 1980-an Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tengara Barat mendatangkan proyek penanaman kopi (PRPTE) yang dibagikan kepada masyarakat adat di Sembalun, sebagai upaya mengembalikan kejayaan kopi Arabika atau yang sering disebut *Kawa Sembalun*. Namun, sepertinya pemerintah tidak bersungguh-sungguh terhadap proyek itu sehingga tanaman kopi tersebut tidak berhasil. "Bagaimana bisa berhasil proyek itu *kan* datang pada awal musim panas," gugat Bapak Alwi salah satu petani kopi tersebut. Selain penanamannya pada akhir musim hujan (awal musim panas), pembinaan pemerintah pun tidak sungguh-sungguh. Karena kegagalan proyek tersebut, tanah masyarakat diambil oleh petugas yang bernama E. Sukirno, SP yang saat ini menjabat sebagai Kepala UPTD HUTBUN Kecamatan Sembalun.

> "Setelah tanah kami diambil, tidak ada lagi tempat kami berkebun. Untuk menyambung hidup, kami jadi buruh tani bawang putih. Bawang putih pun jaya hanya beberapa tahun. Pada saat bawang putih gagal, kami kebingungan harus berbuat apa, sebagian dari kami pergi ke Malaysia mencari nafkah untuk keluarga". Demikian tuturan Amaq Apti.

Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai cara untuk memberi label "Pembangunan" di sudut-sudut kehidupan warga masyarakat, termasuk di Sembahulun. Sebagaimana yang dilakukan melalui pemaksaan menanam biji kopi, pemerintah pun melakukan upaya melanjutkan

kebijakan Suaka Marga Satwa yang sebelumnya terjadi pada masa kolonial. Pemerintah melalui Dinas Kehutanan datang membagikan program perlindungan seperti penanaman kayu dan juga penanaman bibit kopi. Akibat dari berbagai program itu adalah hilangnya kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah hak masyarakat adat, salah satuya adalah wilayah *Mangku Gawar* dan sistem pengelolaannya sudah hilang. Kakek Unih menuturkan:

> "Sehabis sholat Subuh, saya bersama bapak saya berangkat ke kebun untuk mencari kayu sebagai persiapan membangun rumah. Sampai di kebun kami istirahat sebentar, sambil melihat kiri kanan siapa tahu ada *Buron* atau *Senggah* (Rusa atau Kijang) yang berkeliaran di sekitar kami. Kami melihat jejak kaki dari hewan-hewan tersebut, kemudian kami segera membuat perangkap dan memasangnya kira-kira 100 m dari tempat mengerjakan kayu. Setelah itu, bapak saya mulai menebang kayu *Ritip* (nama kayu lokal—pen). Begitu suara kayu yang ditebang terdengar keras, seekor rusa lari dengan kencang menuju perangkap, hewan itupun masuk perangkap. Saya berteriak, *'Amaq... amaaq buron no a bau'* (bapak.... bapak.... rusa itu tertangkap—pen), sambil saya memukul rusa itu dengan kayu. Karena teriakan saya dan suara jeritan rusa keras, tiba-tiba datang Bapak Lalau Genah seorang mandor hutan, kemudian saya bersembunyi di bawah rimbunan semak-semak. Tapi saya ditemukan. 'Bangun...bangun', kata mandor itu. 'Ampun... ampun pak....', saya minta maaf kepada mandor itu, kemudian, hewan tangkapan dan semua alat penebangan diambil", demikian tuturan Kakek Unih.

Keterbatasan akses masyarakat terhadap hutan semakin nyata akibat dari penetapan kawasan Suaka Marga Satwa tersebut. Sebagaimana tuturan dari cerita kakek di atas, masyarakat akhirnya tidak dapat memanfaatkan hasil hutan serta terhempas dari ruang aktivitasnya selama ini, yaitu hutan.

Masyarakat adat Tanaq Sembahulun hidup di sekitar kawasan hutan Gunung Rinjani menjunjung tinggi kearifan lokal dengan nilai adat-istiadatnya yang taat terhadap Pencipta-Nya, patuh kepada pemimpin serta menjaga nilai gotong-royong. Namun, pemerintah desa berdasarkan UU No. 22 tahun 1975 tentang Pembentukan Desa, telah mengubah wajah Masyarakat Adat Sembahulun. Pada masa ini, seluruh wilayah adat dan masyarakat adat di bawah kekuasaan kepala desa. Selain itu, UU No. 22 tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa

diberlakukan pula. Fungsi dan peran lembaga adat sangat lemah dan beralih-fungsi, menjadi fungsi dan peran administrasi dalam kegiatan pemerintah desa. Pemimpin adat yang disebut *Pemekel* berubah menjadi kepala desa, *Pemangku* menjadi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), dan *Pengulu* menjadi LMD (Lembaga Musyawarah).

C.1 Taman Nasional Gunung Rinjani

Pada masa Orde Baru ini pula, dikeluarkan Surat Pernyataan Menhut RI 1990 yang menyatakan bahwa Gunung Rinjani dinyatakan sebagai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Akibat dari diberlakukannya TNGR atas hutan adat Masyarakat Sembalun sehingga masyarakat tidak dapat memasuki wilayah hutan secara leluasa, serta tidak dapat lagi dijadikan sebagai sumber penghidupan secara ekonomi maupun spiritual.

> "Sejak diambilalihnya kawasan Gunung Rinjani sebagai Taman Nasional Gunung Rinjani, kesempatan perempuan adat yang selama ini ikut mengelola dan menikmati hasil menjadi tertutup, seperti mengambil jamur, mengambil kayu bakar, dan mengambil sayuran seperti pakis, jamur tiram, jejongan". Keluh Inaq Arsamin, 76 tahun, salah seorang Perempuan Adat Kemangkuan Tanaq Sembahulun.

Tidak hanya Inaq Arsamin yang merasakan kehilangan atas hutan mereka yang berdampak terhadap kesulitan ekonomi. Hal ini dirasakan pula oleh Amaq Jinaip 82 tahun. Ia menuturkan.

> "Sejak pengambilalihan itu, sebagai masyarakat sudah tidak boleh lagi masuk kawasan untuk menanam dan mengelola, apalagi mengambil hasil hutan, baik berupa kayu maupun non kayu, seperti rotan, madu, pudak, ayam hutan, kijang, landak, kelsih (rusa), dan yang lainnya," ungkap Tokoh Adat Sembahulun ini.

Lain lagi yang ditemukan oleh Murtindih, 37 tahun, pemuda adat yang tinggal berdekatan langsung dengan kawasan Gunung Rinjani. Ia menceritakan:

> "Awal diambilalihnya kawasan Gunung Rinjani oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan, kawasan Gunung Rinjani setiap tahun terjadi kebakaran yang berdampak langsung terhadap kebun-kebun masyarakat di sekitarnya serta juga berakibat punahnya satu-satu tumbuhan langka dan endemik yang ada di kawasan itu," cerita Murtindih.

C.2 Surat Pernyataan Menteri Kehutanan No. 448/Menhut-VI/1990

Wacana pemerintah mengenai upaya perlindungan ekosistem yang ada di kawasan hutan Gunung Rinjani sehingga direncanakan pemisahan wilayah antara hutan dan taman nasional, kemudian tercetus melalui Surat Keputusan (SK) No. 448/Menhut/VI/1990 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, bahwa wilayah hutan Gunung Rinjani sebagai Taman Nasional Gunung Rinjani. Kebijakan ini semakin dipertegas dengan adanya berbagai keputusan sebagai kelanjutan dari SK di atas.

Pada tahap berikutnya yang bertepatan pada tanggal 23 Mei 1997, Menteri Kehutanan mengeluarkan **SK No. 280/kpts-VI/1997** tentang Kawasan Hutan Gunung Rinjani menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani. Empat hari kemudian yaitu tepatnya pada tanggal 27 Mei 1997, Menteri Kehutanan mengeluarkan **SK No. 180/kpts-IV/1997** tentang Unit Taman Nasional Gunung Rinjani setingkat **Eselon IVa**. Pada tanggal 10 Juni 2002, Menteri Kehutanan mengeluarkan **SK No. 6186/kpts-II/2002** tentang Unit Balai Taman Nasional Gunung Rinjani setingkat **Eselon IIIa.** Pada tanggal 1 Februari 2007, Menteri Kehutanan mengeluarkan **SK No. P.03/Menhut-II/2007** tentang Pengelolaan Seksi Konservasi Wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani yang dibagi menjadi 2 wilayah, yakni seksi Wilayah 1 Lombok Barat dan Wilayah 2 Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Mengenai wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani yang ada di Lombok Barat dengan luas areal 12.357,67 hektar sama dengan 30% dibagi menjadi tiga resort Anyar, Santong, dan Senaru serta beberapa pos jaga. Sedangkan mengenai wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani yang berada di Kabupaten Lombok Timur seluas 22.152,88 hektar, yaitu sama dengan 53%. Sementara wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Tengah, seluas 6819,45 hektar yang sama dengan 17% yang terbagi dalam enam resort, yaitu Aikmel, Kebun Kuning, Joben, Sembalun, Aikberik, Steling, dan beberapa pos jaga. (Franky, Sejarah Taman Nasional Gunung Rinjani).

Kawasan hutan adalah bagian dari lahan yang terpenting bagi masyarakat adat untuk mendapatkan penghidupan selain dari persawahan, karena banyak kekayaan hutan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, sejak diberlakukan **SK No. 280/kpts-VI/1997** tentang Kawasan Hutan Gunung Rinjani menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), berakibat seluruh kawasan yang

pernah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, diambil dan dijadikan TNGR. Diantaranya adalah tempat masyarakat adat untuk menanam Bawang Putih, seperti di wilayah Memerong, Kanji, Celidan, Lompak, Puspus, Bonjeruk, Pelar, Bakbakan, Manto, Koan Kalik, Maletan, Urat Baras, Urat Jiring, dan Abangan Tengengea, serta tempat penggembalaan hewan ternak Peropok (tempat hewan ternak minum) dan tempat masyarakat berburu Koak (Savana tempat perusahaan Sampoerna Agro 280 ha). Jadi, luas keseluruhan yang "dikuasai" oleh negara adalah 8000 ha.

Keterkaitan antara masyarakat adat dengan Rinjani serta lahan-lahan yang ada di seluruh lembahnya, merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan begitu saja. Kawasan Gunung Rinjani yang dimanfaatkan dan dikelola dengan kearifan lokal masyarakat, maka tidak sedikit pun ada asap bara api yang membakar kawasan tersebut. Ketika itu, Rinjani masih dipenuhi kekayaan yang dimilikinya, masyarakat adat dapat hidup sejahtera dan penuh dengan kedamaian. Namun, kondisinya berbalik ketika Rinjani dikuasai oleh negara.

Dampak penguasaan negara terhadap pengelolaan hutan masyarakat adat, salah satunya adalah hilangnya beberapa mata air di Gunung Rinjani. Ketika pengelolaan hutan masih dikelola oleh masyarakat adat dalam hal ini yaitu *Mangku Gawar*, seluruh mata air yang ada di wilayah Adat Sembahulun tetap aktif sepanjang tahun walaupun pada musim kemarau. Betapa tidak, jika masyarakat adat akan menebang satu pohon saja, maka masyarakat adat harus menanam dan memelihara minimal sepuluh pohon sebagai upaya pelestariaan hutan adat. Sangatlah berbanding terbalik sejak diambilalihnya kawasan hutan oleh pemerintah. Sejak saat itu, mulai terjadi pembalakan liar (*Illegal logging*) diikuti oleh kebakaran ketika datangnya musim kemarau (Rich, 1999).

Pembalakan liar dan kebakaran hutan mengakibatkan tanah-tanah menjadi lapuk, ketika datang musim penghujan yang terjadi tanah longsor dan banjir bandang. Lahan-lahan masyarakat yang ada di lembah dan terlebih lagi di pinggir sungai, hanyut tergerus oleh banjir bah, sedangkan lahan masyarakat di sekitar pinggir bukit tertimbun oleh bebatuan akibat longsor, seperti yang terjadi di wilayah Sendong Papek, Belunak, Sada, Orong Tojang, Dalem Bara, Rante Mas, dll.



Kebakaran hutan Rinjani
Sumber: Koleksi Yamni, Kontributor: Yamni

Sungguh indah memang, jika teringat Sembahulun tempo dulu. Ketika masyarakat adat akan menanam padi merah, semua masyarakat menurunkan kerbau dan sapi-sapinya dari lahan pengembaraan di

hutan Rinjani untuk membajak sawah dengan sistem yang disebut *Nggaro*. Hari ini, pemandangan seperti itu sudah tidak dapat dinikmati lagi. Savana tempat pengembaraan *sato* hewan telah menjadi milik perusahaan serta menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani. Akibatnya banyak hewan-hewan yang mati dan hilang, kalaupun ada yang tersisa pun merupakan hewan liar yang sulit dipanggil apalagi dipulangkan untuk membajak sawah.

> "Sekitar bulan 11 tahun lalu, saya meminta paman untuk memagar lahan di kawasan kaki Gunung Rinjani, tiba-tiba petugas Taman Nasional Gunung Rinjani datang, kemudian mereka melarangnya bahkan setelah itu mereka diusir dari lahan itu. Selesai saya sholat Ashar, paman datang kepada saya lalu bercerita. 'Anakku saya tidak berani lagi kerja di sana, tadi saya dimarahi oleh petugas TNGR sampai-sampai *bibik* dan *adek* misanmu itu tidak bisa minum karena ketakutan di sana,' kemudian sore itu juga saya didatangi oleh petugas TNGR dan diminta untuk datang ke kantornya, tapi saya tidak bisa datang sore itu karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan.
>
> Selesai sholat Isya, saya pun sudah berada dan duduk di kantor TNGR bersama tujuh orang petugas, di antaranya Bapak Opik, Bapak Supri yang lainnya saya tidak tahu namanya. 'Kenapa Pak Parmo berani kerja di kawasan?', tanya salah seorang. 'Kalau bukan punya saya, saya tidak berani kerja di situ. Itu *kan* punya nenek moyang saya, bapak lihat tidak di sana masih ada tembok pembatas yang dibuat dulu, masih ada bekas bedengan bawang putih di sana?' 'Begini aja Pak Parmo, asalkan Pak Parmo tidak kerja di sana, nanti kami beri dua hektar di tempat lain katanya...'. 'Sejak kapan bapak punya lahan di sini, semua lahan ini sudah ada yang punya'. Saya bilang begitu sama mereka, lalu mereka terdiam", tutur Parmo S. Alfarisyie 39 tahun. Mantan Ketua Komunitas Pemerhati Lingkungan Hidup – Sembalun Pencinta Alam KPLH-SEMBAPALA.

D. HGU PT. Sampeorna Agro: Perluasan Negaraisasi Tanah Adat Sembalun

Siapa yang tidak menjerit ketika kehidupan yang sudah serba sulit dan sempit, sedangkan adanya lahan yang subur, tanaman yang makmur tidak dapat lagi dinikmati lagi. Ingin berontak, tetapi tidak berdaya, ingin berteriak namun tidak mampu bersuara. Kami hanya mampu berdiam

bersama kebodohan dan hanya tertunduk bersama kemiskinan. Buruh tani adalah jalan terbaik demi hidup dan kehidupan, sedangkan jadi buruh migran demi secuil rupiah merupakan jalan terakhir.

Tokoh adat menuturkan:

> "Pada mulanya mereka (grup cendana—keluarga Soeharto—tambahan pen) menyewa lahan di Dpur Belek seluas kira-kira lima hektar milik masyarakat. Pada tahun 1987, datang Presiden Soeharto untuk melakukan panen raya bawang putih, sekaligus mengundang investor untuk mengembangkan kawasan Sembalun. Pada tahun 1988, PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE) di bawah pimpinan Ibu Tien Soeharto membebaskan lahan masyarakat (Hak Ulayat) seluas 155,6 hektar. Lahan tersebut berada di kawasan; Kaliq Mpit, Aur Ketu, Orong Kebon, Urat Kemitan Bongkot, Dalam Petung, Koak, dan di atas pemukiman penduduk Dusun Bawaq Nao Daya untuk Hak Guna Usaha (HGU). Lalu, pada tahun 1989 keluar SK. HGU seluas 183 hektar di kawasan Koak (atas Dusun Bawak Nao Daya). Namun, sejak dikeluarkannya SK HGU, lahan tersebut diterlantarkan sampai dengan tahun 1996. Pada tahun 1997, Kelompok Tani Sanhka Bira meminta izin kepada Kepala Desa untuk mengelola kawasan Dalem Petung seluas kurang lebih 125 hektar. Pada tahun 1999 lahan HGU PT. Sembalun Kusuma Emas dikelola oleh PT. Sampoerna Agro sebagai areal pembangunan *Green House* Hortikultura untuk pasar ekspor." Jelas Ustadz Abdurrahman Sembahulun, Ketua Kemangkuan Adat Tanaq Sembahulun.

Kehadiran PT. Sampoerna Agro telah menyempurnakan, bahwa semakin menyempitnya ruang gerak terhadap penguasaan masyarakat Sembahulun terhadap tanah adatnya. Ketika tanah masyarakat adat berubah menjadi "tanah negara," maka dengan mudah pula konsesi perusahaan diterbitkan seperti perusahaan Sampoerna Agro ini. Beberapa warga sempat menjadi pekerja di perusahaan tersebut sebagai akibat dari hilangnya lahan garapan, tetapi itu pun tidak berlangsung lama. Banyak masyarakat Sembahulun yang bekerja di PT. Sampoerna Agro tersebut yang kemudian putus hubungan kerja alias di-PHK.

> "PT. Sampoerna Agro merekrut pekerja dari masyarakat Sembalun, (namun—tambahan pen) dalam kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, diperjalanannya hampir semua pekerja yang dari Sembalun di-PHK". Tutur Inak Alman seorang mantan pekerja perempuan di PT. Samporna Agro.

Seorang petani menuturkan pula:

> "Semenjak perusahaan tersebut menanam sayur-mayur yang sama dengan tanaman masyarakat dan dijual ke pasar lokal, menyebabkan tanaman masyarakat gagal pasar (tidak terjual—tambahan pen), sehingga masyarakat (mengalami) kerugian miliaran rupiah pada setiap musim." Tutur Inaq Baet berumur 30 tahun yang berasal dari Dusun Mapakin.
>
> "Beda lagi dengan Haji Murah yang harus ditinggal diam-diam oleh adik perempuannya ke luar negeri (Saudi Arabia), gara-gara lahan diambil," lanjut Inaq Baet.
>
> "*Nggak tau* aku harus bilang apa malam itu, tiba-tiba saudara perempuanku tak kunjung pulang ke rumah, kemudian aku tak *tau* mau nanya sama siapa. Satu bulan kemudian istri saya terima surat yang isinya, bahwa adik sedang berada di penampungan di Jakarta sedang pelatihan untuk jadi TKW Saudi Arabia," tuturnya lebih lanjut.

Banyaknya para perempuan yang berubah menjadi penopang ekonomi keluarga, merupakan bukti dari tercerabutnya akses perempuan adat atas tanah mereka berlangsung. Akar-akar dari migrasi global, yang tentunya menjadi buruh di negeri orang, banyak diakibatkan oleh tersingkirnya perempuan dari sumber daya tanah mereka, termasuk perempuan adat (Komnas Perempuan, 2012).

Lalu Amaq Darmadi lagi menuturkan bahwa:

> "Untuk menyambung hidup keluarga, saya tak bisa menolak, ketika anak saya Isna 30 tahun, diam-diam pergi ke kantor Imigrasi untuk membuat paspor perjalanan ke negeri Jiran. *Gara-gara* sudah tidak bisa masuk di lahan perkebunan Memerong, karena sudah dijadikan zona rimba oleh Taman Nasional Gunung Rinjani."

Tidak ada beda cerita dari Amaq Mihrup (66 tahun) bahwa:

> "Lahan saya di Memerong adalah satu-satunya untuk penghidupan semua keluarga, tiba-tiba tidak bisa kami kelola. Katanya sudah milik pemerintah. Dan saya langsung jatuh sakit saat itu, karena sudah tidak ada tempat bercocok tanam untuk menyambung hidup. Lusaiani (29 tahun), anak perempuan saya selalu murung terdiam melihat kebingungan saya memikirkan lahan itu, kemudian dia pergi ke Malaysia, tanpa sepengetahuan

saya. Saya terkejut lalu menderita sakit berkepanjangan," ujarnya dengan nada sedih.

Penutup

Siapa yang tidak kenal Gunung Rinjani yang begitu agung dan berwibawa, setiap mata insan yang memandang selalu ingin mendekat dan mendekat. Pasir yang halus, pohon yang rimbun, dan terik cemara ditiup angin seakan-akan memanggil ulayatnya untuk menyatu.

Sejak dikuasai oleh negara, Rinjani terus-menerus terkikis oleh kebakaran hutan dan tanah longsor. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah tidak merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keselamatan Rinjani. Sementara itu, jumlah petugas dari pemerintah sangatlah terbatas untuk selalu memantau keseluruhan kawasan ini. Sejak Gunung Rinjani dikelola oleh pemerintah tahun 1979, yaitu setelah masyarakat diusir dari lahannya, maka sejak itu pula Rinjani mulai mengalami degradasi lahan, terlebih lagi ketika dikelola menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani pada tahun 1997. Gunung Rinjani sangat tidak terurus karena kebakaran yang terjadi setiap tahun, sampah berserakan di mana-mana terutama beberapa tahun terakhir ini. Pos hanya tinggal sebatas nama saja, tidak ada yang menjaga, tidak terurus, dan tidak terawat

Bila dibiarkan kondisi seperti sekarang ini; terus-menerus rusak, hancur lebur akibat api, serta erosi tanpa ada perbaikan. Maka bukan hal yang tidak mungkin Allah akan menurunkan azab-Nya, karena keserakahan manusia dan akibatnya alam pun takkan ramah.

Jika memang pemerintah menginginkan keberlangsungan hidup dan keanekaragaman hayati, satu-satunya cara dan tidak ada jalan lain kecuali mengembalikan dan menyerahkan kepada masyarakat adat setempat untuk mengelola sesuai dengan kearifan lokalnya.

.....Kembalikan Rinjani kami wahai negeri tetangga
.....Kami tak ingin pandangi asap bara api di tubuhnya

Epilog

Pagi itu, udara sedikit mendung. Kami berkumpul di sudut lobi hotel setelah melepas masyarakat adat untuk kembali ke wilayahnya masing-masing.

"Baru saja kami mendengar, Pemerintah Daerah Sumbawa akan memulai penelitian tentang masyarakat adat setelah adanya panggilan dalam DKU ini, tentunya mereka akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," ujar Jasardi Gunawan, Ketua AMAN daerah Sumbawa.

"Kita jangan mau kalah, perlu kita pikirkan langkah strategis selanjutnya, bagaimana berjuang bertarung wacana soal keberadaan masyarakat hukum adat di Sumbawa," tambah Dianto.

"Ya, kita harus tulis sejarah masyarakat adat, kita tidak boleh lengah, perlu untuk meneliti lebih lanjut soal asal-usul serta etnografi masyarakat adat," ujar Febrian bersemangat.

Ketiga kawan dari AMAN daerah Sumbawa itu, menghadapi "musuh" yang sama, yakni pemerintah daerah yang tidak mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Mereka bersepakat untuk membuat wacana tandingan dalam menguatkan keberadaan masyarakat hukum adat di Sumbawa.

Perjuangan yang dipilih kawan AMAN di daerah persiapan Lombok karena berhadapan dengan klaim negara yang sangat kuat secara teritorial, yakni Taman Nasional Gunung Rinjani sehingga mereka memilih untuk melakukan penuntutan dikembalikannya tanah ulayat mereka secara bertahap. Minimal dengan upaya mengembalikan tanah eks HGU untuk dikembalikan kepada Masyarakat Hukum Adat Sembahulun, agar pengembalian hak atas hutan adat mereka dapat kembali kepada hak mereka.

Sebuah langkah dan strategi perjuangan dalam gerakan masyarakat hukum adat yang tentunya berbeda-beda dalam melihat persoalan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun, geliat untuk terus berjuang menjadi nafas yang sama bagi tiap-tiap kesatuan masyarakat hukum adat baik di Lombok maupun Sumbawa. Optimisme semakin menyembul diantara kepesimisan situasi birokrasi yang korup dan manipulatif.

Daftar Pustaka

Arsip

Amar Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa, Nomor perkara 159/ Pid.B/2012/PN. SBB, tanggal 10 Desember 2012.

Risalah Sidang ke-3 dan ke-6 Datu Pekasa di Pengadilan Negeri Sumbawa tahun 2012.

Surat dari Badan Perencana Pembangunan Daerah, Kabupaten Sumbawa Barat tertanggal 11 September 2014 dengan prihal, Undangan Diskusi.

Buku, Artikel

Abdulrahman Sembahulun dan Y. L. Franky, "Masyarakat Adat Sembalun Lombok: Sistem Pengelolaan Hutan adat di Sembalun, dalam Emilianus Ola Kleden, Liz Chidley dan Yuyun Indradi (eds), *Hutan Untuk Masa Depan: Pengelolaan Hutan Adat di tengah Arus Perubahan Dunia*. Jakarta: AMAN dan Down To Earth (DTE), 2013.

Arupa, *Pembebasan Hak Yang Tersandera*. Yogyakarta: AruPA Press, 2006.

Bruce Rich, *Menggadaikan Bumi, Bank Dunia, Pemiskinan Lingkungan, dan Krisis Pembangunan*. Jakarta: INFID, 1999.

Der Kraan, Alfons van, *Lombok: Penaklukan, Penjajahan dan keterbelakangan 1870-1940.* Mataram: Lengge, 2009.

Dianto, *Penguatan Eksistensi Kearifan lokal dalam penguatan NKRI*, Karya Ilmiah. APAKASI. Israan Noor. Mataram. 2013.

Dianto. *Eksistensi Daerah Pedalaman Dalam Tuntutan Nasional, Suatu Konstruksi Sosial Kearifan Lokal Masyarakat Batu Lanteh Sumbawa*, *Cetakan I*. Jakarta Timur: Bania Publishing, 2014.

Franky, Sejarah Taman Nasional Gunung Rinjani.

Gunawan, Jasardi, *et al.*, *Cek Bocek, Rancangan Tata Ruang Wilayah Adat, Revisi ke-2,* Mataram: NTB, 2011.

Gunawan, Jasardi. "Keberadaan Masyarakat Adat di Sumbawa dalam perspektif otonomi daerah", Makalah disampaikan dalam seminar FPIC Hotel Suci Sumbawa Besar, 10 September 2011.

Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia, jilid 1*. Jakarta: Djambatan, 2007.

http://etnohistori.org/edisional/studi-indonesia-timur-yang-terlupakan,

Kamardi *et al*. *Memahami Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat*. Bali: AMAN ICCO, 2010.

Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Komnas HAM Tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: KOMNAS HAM, 2014.

Komnas Perempuan, *Pencerabutan Sumber-Sumber Kehidupan. Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM*. Jakarta: KOMNAS PEREMPUAN, 2012.

Laporan Kepala Desa Sembalun Lawang 2011.

Notulensi "Lokakarya National Inquiry Masyarakat Adat hari 1 dan 2", di Jambuluwuk, Tapos Bogor, 10-11 Juli 2014.

Pramono, Albertus Hadi. "Perlawanan atau Pendisiplinan? Sebuah Refleksi Kritis atas Pemetaan Wilayah Adat." Jurnal *Wacana*, no. 33 tahun XVI, 2014.

Rachman, Noer Fauzi dan Dian Yanuardy, *MP3EI : Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*. Yogyakarta: Sajogyo Institute, Tanah Air Beta, STPN Press, 2014.

Rachman, Noer Fauzi dan Mia Siscawati, *Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum dan Pemilik Wilayah Adatnya: Memahami secara kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas pekara nomor 35/PUU-X/2012*. Suplemen *Wacana* no 33, tahun XVI, 2014.

Ranawidjaja, Usep, *Swapradja*. Jakarta: Djambatan, 1955.

Salim, HS. "Keberadaan Masyarakat Hukum adat di wilayah kontrak karya PT Newmount Nusa Tenggara, (studi di kabupaten sumbawa)". Makalah disampaikan dalam diskusi publik hak-hak masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan pasca putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 di Fakultas Hukum Universitas Mataram pada tanggal 11 November 2014.

Salim, HS. "Penyelesaian Sengketa Tanah di wilayah kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara, (studi kasus sengketa antara masyarakat desa Labangkar dan desa Ropang, kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara)". Disertasi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Brawijaya, 2012.

Siscawati, Mia. "Masyarakat adat dan perebutan penguasaan hutan". Jurnal *Wacana*. no. 33/tahun/XVI/2014.

Spradley, James P. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

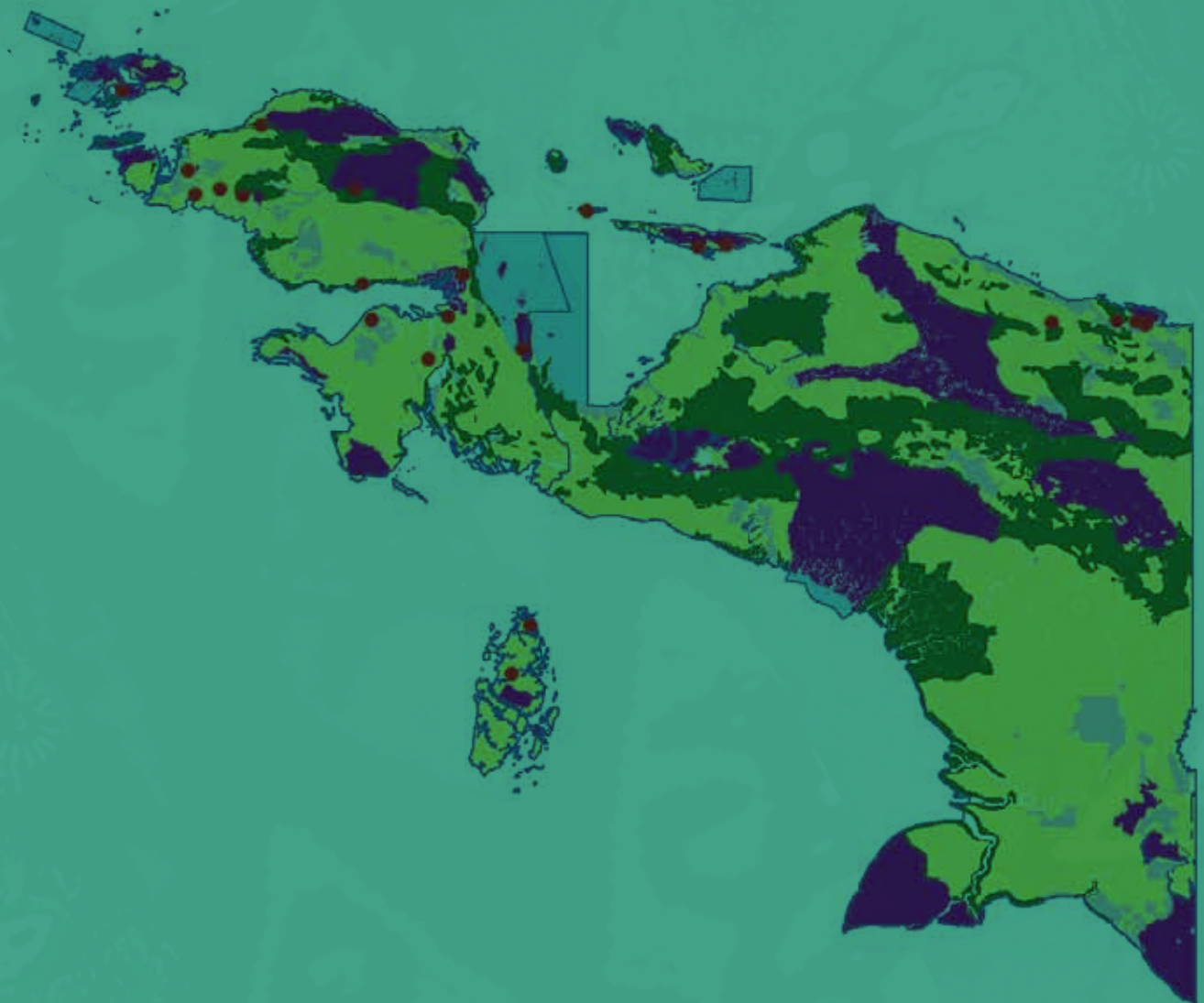
Sumbawa Ekspres, bulan Agustus 2011.

Vollenhoven, Cornelis Van. *Orang Indonesia dan Tanahnya.* Yogyakarta: STPN Press, SAINS, Tanah Air Beta, dan Huma, 2013.

Wignjosoebroto, Soetandjo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional.* Jakarta: HuMa, VVI, KITLV-Jakarta, dan Epistema Institute, 2014.

Yuli Andari, "Kembalinya Sang Sultan". film dokumenter, Benang Merah Productions, 2012.

PAPUA





Demi dan Atas Nama MIFFE, Suku Malind Dikorbankan[302]

➲ Eko Cahyono dan YL. Franky

"Kehidupan kita ini berkelanjutan. Besok dia pakai sepenggal tanah ini, kemudian besok minta lagi sepenggal yang lain. Dia buka lagi sepenggal...dia buka lagi sepenggal. Dia pancing masyarakat kampong untuk jual mereka punya tanah. Dia tahu masyarakat kampung pendidikannya rendah. Dia punya cara banyak untuk kikis kita. Bisa-bisa besok kita miskin di atas kita punya tanah. Kalau tanahnya sudah habis, kita mau tinggalkan apa buat anak cucu? Ini berbahaya!" (Tokoh Masyarakat Kampung Kaliki)

Sketsa Potret: Malind Anim

Orang Marind atau juga dikenal sebagai Orang Malind merupakan salah satu suku besar yang mendiami wilayah selatan Provinsi Papua, yaitu Merauke. Selain Marind, kelompok suku besar lain yang mendiami belahan selatan Pulau Papua, yaitu Muyu, Mandobo, Mappi, Auwyu, Asmat, dan beberapa suku lain. Menurut sensus 2010, populasi Merauke kurang lebih 173.000 jiwa, sementara jumlah orang Marind sekitar 52.000 dari populasi tersebut.

302 Diolah dari berbagai sumber untuk kepentingan Dengar Kesaksian Umum (DKU) Inkuiri Nasional Komnas HAM oleh Eko Cahyono dan Y.L. Franky.

Orang Marind umumnya mengidentifikasi diri sebagai 'Marind-anim' atau 'Malind-anim'. Kata 'anim' dalam bahasa Marind bermakna 'orang' atau 'siapa'. Kata ini juga digunakan untuk menyebutkan 'diri' mereka sebagai orang Marind dalam bentuk ucapan 'Marind anim' yang artinya adalah 'orang Marind'.

Istilah 'anim' sendiri sering dirangkai dengan 'ha' sehingga menjadi 'anim-ha'. Istilah 'anim-ha' menggambarkan atau merepresentasikan pandangan masyarakat Marind tentang status sebagai manusia sejati atau manusia benar[303] atau juga manusia seutuhnya. Kesejatiannya itu diukur dari seberapa besar orang tersebut memiliki kekuatan atau sifat *dema*, sebuah sosok tokoh mitis, makhluk dari alam mitologis yang menjadi sumber dari seluruh eksistensi di dunia ini dan mengejawantah dalam pribadi-pribadi orang Marind[304] dan alam semesta.

Umumnya istilah 'Marind' lebih banyak digunakan oleh warga suku ini yang berdiam di pesisir; sementara bagi mereka yang berdiam di pedalaman istilah yang lebih banyak digunakan adalah 'Malind'. Hal ini hanya merupakan perbedaan dalam "ucapan". Bagi orang "pedalaman" tidak mengenal huruf "r", sementara orang pesisir menggunakn "r".

Orang Marind mempunyai tradisi lisan tentang persebaran dan penggolongan suku mereka. Beberapa orang tua dengan penuh keyakinan[305] menyatakan bahwa orang Marind itu bersal dari sebuah tempat bernama Kondo (perbatasan dengan Papua Nuginie) dan menyebar ke arah empat mata angin. Pengelompokkan Marind berdasarkan mata angin tersebut, yaitu Marind Ezam (Utara), Marind Sosoom (Timur), Marind Mayo (Selatan), dan Marind Imoh (Barat). Orang-orang Aborigin di Australia menurut mereka termasuk dalam Marind Mayo.

Wilayah yang disebut 'Tanah Malind'[306] atau 'Tanah Marind' dapat digambarkan sebagai sebuah wilayah yang membentang dari muara Sungai Fly sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Fly meliputi Inggya Obo

---

303 Boelaars, J.H.M.C., "*Manusia Irian, Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*", Jakarta: Gramedia, 1986, hlm.6. Juga dikonfirmasi melalui komunikasi telepon dengan Bapak Pendeta Bakujai dari Kota Merauke pada 18 Januari 2012 dan dengan Bapak Blasius dari Wanenggap-nanggong dari distrik Semangga pada 24 Januari 2012.

304 *Ibid.*, 5

305 Mantan kepala kampung Zanegi (namanya tak terekam), mantan kepala adat Zanegi, Elias Gebze, kepala Kampung Zanegi, Ernest Kaize, dan lain-lain seperti Pendeta Bakujai yang tinggal di Kota Merauke mengonfirmasi keterangan ini.

306 Seluruh paragraf ini mengutip tulisan Frumensius Obe Samkakai "*Malind-anim, Dahulu, Sekarang, dan Masa Datang*", makalah disampaikan pada Kongres Pemuda Marind-anim, 17 Juli 2009.

di muara Fly, Suki, Inggya Bosset di Fly Atas, Ndimal di Fly Atas, Gebhaghae di bawah Gunung Koreyom, sepanjang tepi timur Digul, sepanjang pantai barat Pulau Kimaam, dan Selat Torres *(Ambuiduh)* ke Inggya Obo. Garis pantai terhitung dari Kepulauan Kiwai ke muara Sungai Bugheram di pantai barat Pulau Kimaam. Tanah Malind itu tampak seperti sebuah pulau yang terbentuk oleh pertemuan perairan Selat Torres *(Ambuiduh)* dengan hulu Sungai Fly dan hulu Sungai Digul. Inggya Obo berhubungan dengan persebaran kelompok-kelompok suku bangsa Malind-anim setelah Wabui di Gogodala di tepi timur muara Sungai Fly. Garis tengah timur-barat Tanah Malind membentang dari Kindoleboleb di sekitar Kambapi di timur sampai ke Mumblimu di barat dan garis tengah selatan-utara mengikuti Sungai Mbian.

Bahasa yang digunakan orang Marind terdiri dari beberapa dialek. Di sekitar Sungai Bian, Kumbe, dan Maro umumnya digunakan dialek Marind-anim, sementara dialek Merauri banyak dituturkan di bagian timur Merauke dan ada beberapa dialek yang menuju kepunahan karena semakin kurang penuturnya.

Kehidupan dan Adat Orang Marind di Merauke

a. Konsep Tanah dan Marga

Masyarakat Marind memiliki konsep tanah marga dan tanah suku. Ada beberapa marga besar di suku Marind, yaitu Gebze, Mahuze, Kaize, Basik-basik, Ndiken, Balagaize, dan Samkakai. Besar kecilnya marga ini menurut salah seorang narasumber berdasarkan sebaran, populasi, dan penguasaan tanah/wilayah.[307] Menurut salah seorang warga Kampung Zanegi, kata 'ze' bermakna 'anak cucu' atau 'keturunan dari'.[308] Sedangkan kata-kata 'Geb', 'Mahu', 'Kai', dan 'Balagai' merujuk pada hubungan dengan totem-totem mitologis tiap-tiap marga tersebut. Gebze mempunyai totem Kelapa, Mahuze bertotem Sagu, Kaize bertotem Kasuari, Ndiken bertotem sejenis burung berbulu hitam berparuh panjang dengan sedikit warna putih di dada, yang dalam bahasa Marind disebut burung 'Ndik', sementara Samkakai mempunyai

307 Wawancara dengan Pendeta Bakujai pada 18 Januari 2012.

308 Penjelasan Elias Gebze yang diamini oleh para peserta pertemuan kampung, yang dilakukan pada Juni 2010.

totem Kanguru. Dalam kehidupan mereka sampai sekarang semua orang Marind sangat menghormati totem-totem marga. Perlakuan yang kasar terhadap pohon kelapa atau sagu misalnya, pada zaman dulu bisa menimbulkan perang antarmarga atau hukuman mati bagi si pelaku tindakan kasar tersebut (misalnya, membelah buah kelapa secara serampangan).

Marga-marga ini juga mempunyai hubungan dengan hewan atau tanaman tertentu yang mereka keramatkan berdasarkan pengalaman sejarah mereka. Demikianlah marga Mahuze, misalnya, memiliki hubungan asal-usul mitologis dengan hewan anjing sehingga sampai sekarang ini warga Mahuze tidak pernah boleh memakan daging hewan ini karena mereka percaya bahwa hewan ini pernah menyelamatkan marga mereka di masa lampau. Dalam kehidupan sehari-hari marga Mahuze memandang anjing sebagai saudara mereka dalam berbagai urusan, mulai dari berburu, menjaga kebun/lahan sampai menjaga keluarga.

Tiap-tiap marga memiliki tanah sendiri-sendiri yang asal-usul pemilikan dan penguasaannya berhubungan dengan sejarah sosial politik dan kisah-kisah mitologis dari masing-masing marga. Tiap marga mempunyai sub-sub marga namun dalam pemilikan dan penguasaan tanah umumnya masyarakat Marind mempraktikkan konsep tanah marga dengan otoritas utama ada pada marga-marga besar tersebut.

Masyarakat Marind tinggal dalam kampung-kampung kecil yang tersebar di Kabupaten Merauke. Kita dapat menemukan dengan mudah marga Mahuze, Kaize, Gebze, Basik-Basik, Balagaize, dan lainnya dalam tiap-tiap kampung tersebut di atas. Kampung bagi orang Marind hanya merupakan tempat tinggal dan tidak punya otoritas dalam pemilikan dan penguasaan tanah. Persebaran warga sebuah marga ke berbagai kampung itu juga menunjukkan bahwa tanah sebuah marga, Gebze misalnya, tersebar di berbagai kawasan Kabupaten Merauke dan boleh didiami oleh marga-marga lain. Bahkan marga-marga ini juga mempunyai tanah di Papua Nugini, dan menurut keterangan warga kampung hal itu sudah berlangsung dari dulu sebelum mereka mengenal adanya negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemilikan dan penguasaan tanah berdasarkan marga telah berlangsung sejak sebelum adanya kedua negara merdeka, Indonesia dan Papua Nugini. Perikatan marga dalam konteks tanah bersifat lintas batas territorial negara.

Meskipun ada konsep tentang 'persebaran' orang Marind menurut mata angin, namun mereka mempunyai semacam 'pusat' bagi keberadaan

mereka dalam bentuk konsep tentang 'Tanah Marind'. Di dalam Tanah Marind itu terdapat tanah-tanah marga, sub-marga, dan tanah-tanah keluarga. Berkaitan dengan hak-hak atas tanah dari orang-orang Marind di dalam Tanah Marind perlu dikemukakan mengenai subjek dan otoritas.

Subjek hak atas tanah dapat dikelompokkan menjadi hak perorangan (sebuah keluarga inti), hak sub-marga, dan hak marga. Di Kabupaten Merauke dapat dijumpai tanah-tanah yang menjadi hak milik dari sebuah keluarga, sebuah sub-marga, atau sebuah marga. Di samping subjek hak ada pula otoritas yang mengabsahkan sebuah tindakan atas tanah sebagai objek hak. Subjek hak boleh jadi mempunyai hak untuk mengalihkan haknya kepada sebuah subjek lain, misalnya dalam perkawinan sebagai pembayaran atas belis; atau pun dalam konteks yang belakangan ini makin sering terjadi, kepada pihak lain seperti perusahaan. Namun, tindakan pengalihan baru dapat dikatakan absah jika sudah dilakukan upacara adat di mana unsur intinya adalah pengorbanan hewan babi dan upacara minum wati, sejenis ramuan tanaman. Otoritas yang bertanggung jawab atas ritual ini terdiri atas sejumlah tokoh yang secara umum mereka ekspresikan sebagai 'tokoh adat', yang dapat merupakan kepala marga, ketua suku, dan sejumlah orang yang dipandang mempunyai kewenangan berdasarkan tradisi mereka.

Hal ini dapat dipadankan dengan proses serupa dalam konteks hukum negara, di mana pemegang hak (berbentuk sertipikat) berhak penuh untuk menjual atau memindahtangankan haknya kepada pihak lain, sementara otoritas yang mengabsahkan proses pemindahtanganan hak itu mengambil bentuk dalam sosok notaris dan kantor Badan Pertanahan Negara (BPN).

Meskipun demikian, dengan agak menyederhanakan, dapat dikatakan bahwa tanah suku, di mana di dalamnya terdapat tanah-tanah marga, itu bersifat sebuah kawasan luas yang merupakan satu kesatuan terpadu sehingga dalam penuturan atau pembicaraan sehari-hari dengan penduduk kampung-kampung tersebut dengan jelas mereka menyatakan bahwa tanah Marind itu merupakan satu kesatuan, sebagaimana tanah Asmat, tanah Mappi, Muyu Mandobo, dan lain-lain. Walaupun tanah Marind merupakan sebuah kesatuan, namun di dalam tanah Marind terdapat beberapa bidang tanah yang merupakan tanah

milik suku besar lain, sebagai hasil proses sosial pada masa lalu.[309] Atas tanah-tanah ini orang Marind mengakui bahwa mereka sudah tidak berhak lagi.

b. Batas Tanah dan Wilayah

Batas-batas tanah marga dan tanah suku ditandai oleh batas-batas alam seperti sungai dan *'urat tanah'*. Urat tanah adalah penamaan atau istilah setempat untuk menyebutkan kawasan yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Namun, di antara urat tanah tersebut umumnya ada aliran sungai. "Wilayah kampung" adalah agregat dari tanah-tanah setiap marga yang menghuni kampung tersebut. Tanah-tanah marga yang berada dalam "wilayah kampung" tetap berada di bawah otoritas masing-masing marga.

Ada perkembangan menarik sebagaimana dapat ditemukan di kampung-kampung lain. Beberapa warga kampung mengatakan bahwa mereka punya kebun kelapa[310] dan sejumlah besar rumah tangga di Zanegi dan Kaliki misalnya, sudah memiliki halaman masing-masing yang sebagiannya hanya ditanami beberapa batang pohon buah di tengah halaman luas yang kosong. Pohon buah dan halaman itu sekaligus berfungsi untuk tempat orang duduk ngobrol, melakukan pekerjaan kerajinan tangan, maupun sekadar tempat bermain anak-anak. Bagian belakang rumah umumnya berupa kebun kebun singkong dan pisang[311] sebagaimana yang sempat diamati di Zanegi dan Kaliki. Istilah 'kintal' umum didengar dalam pembicaraan tentang tanah. Oleh karena itu, kita sering mendengar pernyataan, "Itu kintal saya"; "Itu kintal Kaize"; atau "Itu kintal keluarga kami". 'Kintal' adalah istilah yang menunjuk ke sebuah bidang tanah[312] dengan klaim hak yang jelas dari sebuah keluarga atau marga di dalam masyarakat Marind. Semua kintal mempunyai batas yang jelas. Sementara warga kampung belum mengenal sertipikat tanah dalam sistem hukum negara. Pemilikan tanah oleh seorang anggota marga berlaku atas dasar siapa yang pertama kali mengolah sebidang tanah dengan sepengetahuan seluruh warga marga di kampung.

---

309 Lebih jauh lihat, *Ibid*, *'MIFEE, Tak Terjangkau...* hlm. 76

310 Ernest Kaize dan Elias Gebze mengatakan ini dalam pertemuan kampung Zanegi pada 3 Agustus 2010.

311 Misalnya rumah Kepala Kampung Zanegi, Ernest Kaize.

312 Istilah ini juga digunakan oleh masyarakat Lamaholot di Flores Timur untuk menunjuk halaman atau sebidang tanah.

Dalam diskusi dan wawancara dengan warga kampung terungkap juga pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa tanah-tanah tersebut tidak boleh dijual. Alasannya, itu tanah suku atau tanah marga bukan tanah milik perorangan. Namun demikian, dalam beberapa kasus terungkap juga bahwa orang per orang di kampung ini sudah pernah melakukan transaksi penjualan (pelepasan hak) tanah.

c. Pencaharian dan Kepemimpinan

Masyarakat Marind pada umumnya masih menjalankan modus produksi meramu dan berburu (*hunting and gathering*). Masyarakat dengan modus ini secara antropologis dikategorikan sebagai *hunters and gatherers* atau masyarakat peramu. Laki-laki umumnya berburu dan menangkap ikan dengan cara tradisional, sedangkan kaum perempuannya aktif dalam mengumpulkan sagu.

Kepemimpinan dalam masyarakat Marind, baik dalam lingkup marga maupun suku berada di tangan laki-laki. Sementara kaum perempuan pada umumnya mempunyai peran utama dalam mempersiapkan ritual atau acara-acara adat. Dalam upacara adat besar sebuah marga misalnya, perempuan yang menyiapkan *wati* sejenis ramuan dari tanaman yang bersifat merelaksasi tubuh setelah lelah menjalankan ritual atau pesta adat. Dengan demikian peran laki-laki dan perempuan dalam suku Malind mesti dilihat secara menyeluruh bukan sepotong-potong dan keseluruhan nilai dan adat yang berlaku di dalam kesukuan atau marganya.

Perampasan Ruang Hidup Suku Malind Demi dan Atas Nama Proyek MIFEE

> *"Besok-besok mereka akan membutuhkan air bersih yang ada di kampong-kampung kita. Mereka akan membuat parit. Kalau itu dilakukan akan maka air bersih yang ada di kampong kita akan kering. Kalau air kering, hutan sagu akan mati. Kalau hutan sagu kering, kita punya daratan kering. Terus kita punya binatang-binatang akan hilang.."*. Ucap seorang pemuka adat di Kaliki mengenai dampak proyek MIFFE yang banyak menebang hutan. *"Makanya kami akan tetap jaga kami punya posisi tanah ini.*

Sebagai hak ulayat kami, sebagai tanah adat kami. Tidak boleh diganggu oleh perusahaan apapun....[313]

MIFFE hadir membawa petaka, baik bagi Suku Malind maupun suku di kampung-kampung di Merauke yang terkena proyek MIFFE. Ia lahir dari rahim krisis 3F dan 2 C (*food, feed, fuel, and climate changes*). Hasil dari proses kebijakan itu dipahami sebagai "anak haram" hasil perselingkuhan para pemilik modal dan pemerintah pencari rente ekonomi di tengah kesempitan hidup orang-orang kebanyakan."[314] Maka MIFFE tidak bisa dilihat hanya sebagai mega proyek yang merugikan secara ekonomi maupun politik bagi Suku Malind dan suku-suku lainnya di kampung-kampung Merauke. Sebagaimana ungkapan pemuka adat di atas, proyek *land grabbing* seperti MIFFE, seperti watak proyek lainnya sejenis, berciri khusus rakus tanah dalam skala luas yang abai atas prinsip keberlanjutan lingkungan dan prinsip-prinsip dasar ekosistem yang mempertautkan kepentingan harmonis manusia, hewan, tumbuhan, dan alam.

Suku Malind yang memiliki keterikatan dengan alamnya sedemikian kuat, sebagaimana terbukti dalam masih kuatnya pranata adat dan nilai-nilai luhur penghormatan pada alamnya (sebagaimana diuraikan pada bab awal) tidak pernah diberi ruang yang selayaknya dalam proyek ini. Prediksi dampak domino dari proyek MIFFE dari para pemuka adat Malind dan kampung-kampung di Merauke bukanlah mengada-ada. MIFFE tidak hanya berdampak secara ekonomi dengan penciptaan kemiskinan baru, krisis sosial-ekologis: konflik horizontal, kekerasan, kejahatan, kriminalisasi, pelecehan seksual, dan krisis air bersih, hilangnya sumber pangan lokal, perubahan mata pencaharian, dan beragam kerusakan ekologis lainnya. Dengan demikian, efek domino dari MIFFE telah menciptakan perampasan ruang hidup yang multidimensi bagi Suku Malind dan suku-suku lainnya di sekitar Merauke yang terkena proyek MIFFE.

Sedangkan pada sisi persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Merauke sebagai akibat pelaksanaan proyek MIFEE dapat ditelusuri dari tiga ranah, yaitu kebijakan dan peraturan perundangan yang dibuat untuk memuluskan rencana proyek MIFEE, sikap politik pemerintah Indonesia dalam hal hak masyarakat hukum

313 Zakaria, R, Yando, dkk, MIFFE Tak Terjangkau Angan malind, Pusaka, 2011, hlm, 90.
314 *Ibid*, Miffe Tak terjangkau....hlm. xi.

adat atau *indigenous peoples* di Merauke, dan pelaksanaan proyek-proyek MIFEE yang telah beroperasi sampai 2014.

a. Kebijakan dan Peraturan Perundangan

Proyek MIFEE adalah sebuah proyek yang dirancang pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun baru diluncurkan secara resmi pada Agustus 2010, proyek ini telah dirancang beberapa tahun sebelumnya. Atas nama krisis pangan dan energi pada 2007–2008, Presiden SBY menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang agribisnis untuk menyediakan pangan dan energi dalam slogan *"feeding Indonesia, feeding the world."*

Sejumlah kebijakan dan peraturan perundangan kemudian ditetapkan untuk mewujudkan peluang tersebut.

1. **Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996** tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Pejabat berwenang Badan Pertanahan Nasional di Provinsi mengeluarkan Hak Guna Usaha pada tanah yang di klaim sebagai **tanah negara** kepada perusahaan.
2. **Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 2 tahun 1999** tentang **Izin Lokasi**. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memberikan Izin Lokasi kepada perusahaan yang hendak memperoleh tanah dan sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku, yang mana di Papua **maksimum luas** penguasaan tanahnya adalah dua kali maksimum luas penggunaan tanah untuk satu provinsi di luar Jawa.
3. **Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999**, tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Irian Jaya seluas 42.224.840 ha. Ketentuan ini sudah diubah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012, tanggal 27 Desember 2012, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Irian Jaya seluas 42.224.840 ha. Ketentuan ini menggambarkan kuatnya kuasa dan kontrol pemerintah pusat terhadap kawasan hutan di Papua. Hal ini mengingkari dan mengurangi kewenangan Provinsi Papua yang sudah diberikan kewenangan khusus yang diakui untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

4. **Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2010** tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2012**. Ketentuan ini mengabaikan hak-hak dan status kekhususan Orang Asli Papua yang otonom untuk mengatur kawasan hutan berdasarkan hak dan sistem pengetahuan mereka yang beragam.
5. **Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2010** tentang Usaha Budidaya Tanaman, untuk perolehan lahan pengusahaan budidaya tanaman di Papua, yang luasnya lebih besar **dua kali lebih luas dari luas maksimum** (10.000 ha) di daerah lain selain Papua sehingga luasnya menjadi 20.000 ha;
6. **Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.33/Menhut-II/2010** tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), untuk perolehan lahan usaha perkebunan yang berada di kawasan hutan negara (HPK) yang luasnya lebih besar **dua kali lebih luas dari luas maksimum** (100.000 ha) di daerah lain luar papua kepada setiap perusahaan atau grup perusahaan sehingga luasnya menjadi 200.000 ha pada satu perusahaan atau grup perusahaan. Sedangkan khusus untuk pembangunan perkebunan tebu, pemerintah dapat memberikan izin usaha seluas 300.000 ha kepada satu perusahaan atau grup perusahaan, jumlahnya dua kali lebih luas dari perusahaan di luar tanah Papua (150.000 ha).
7. **Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan**, yang sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2012, mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan (hutan produksi dan atau hutan lindung) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.20/Menhut-II/2013.
9. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 184 tahun 2004 tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Adat atas Kayu yang Dipungut pada Areal Hak Ulayat di Provinsi Papua, sebagai berikut: (a) Jenis Kayu Indah Rp. 100.000 per m3; (b) Jenis Kayu Merbau Rp. 50.000 per m3; (c) Jenis Kayu Non Merbau Rp. 10.000 per m3; (d) Jenis Kayu Bakau RP. 3.000 per m3. Kompensasi ini sangat murah tidak sesuai dengan harga jual saat ini dan merugikan masyarakat, serta memudahkan perusahaan untuk

merusak hutan. Praktiknya dalam kasus antara marga pemilih kawasan hutan di Kampung Zanegi yang berhadapan dengan perusahaan PT. Selaras Inti Semesta (Medco Group), perusahaan memberikan kompensasi penebangan kayu sebesar Rp2.000 per kubik, nilai dibawah ketentuan Pergub 184 tahun 2004. Kasus serupa dialami oleh komunitas pemilik tanah di Distrik Ngguti yang berhadapan dengan perusahaan perkebunan sawit PT. Dongin Prabhawa. Bandingkan nilai tersebut dengan harga beras termurah Rp11.000 per kilo.

10. Peraturan Gubernur Provinsi Papua No. 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Provinsi Papua. IPHHK diterbitkan oleh Bupati.
11. Peraturan Gubernur Provinsi Papua No. 13 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPMHHK – MHA) di Provinsi Papua. IUPMHHK – MHA dikeluarkan oleh Gubernur Papua dengan rekomendasi Bupati dan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan.
12. **Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke tahun 2010 – 2030;** Perda yang mengatur struktur dan pola ruang untuk menjadi acuan bagi pengembangan proyek MIFEE.

Skema mega proyek MIFEE adalah sebuah skema ekonomi politik untuk melayani industri agribisnis global atas nama krisis pangan dan energi. Akan tetapi, skema ini tidak memberi tempat bagi masyarakat Malind untuk mempertahankan ruang hidup dan hak-hak mereka, terutama hak atas tanah dan sumber daya alamnya, kehidupan yang layak, dan hak-hak dasar lainnya sebagai warga Negara Indonesia. Pemerintah menggunakan mekanisme hukum dan klaim "tanah negara" untuk merampas, menetapkan dan memperoleh tanah, hutan, dan alam masyarakat di Papua dan dalam skala luas.

MIFEE adalah sebuah skema ekonomi politik yang terencana dan sistematis. Hal ini dapat dilihat dari persiapan panjang yang telah dilakukan jauh sebelum pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di Merauke, yang dapat disimak dari pemberitaan media massa. Situs

berita http://regional.kompas.com misalnya, telah memberitakan rencana proyek ini sejak 2008, baik sebagai bagian dari pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), maupun bagian dari MP3EI dalam pemberitaan selanjutnya.

Pelestari Perampasan Ruang Hidup Suku Malind

Salah satu pelestari dari perampasan ruang hidup suku Malind dan suku-suku lainnya akibat MIFFE adalah sikap politik Negara. Sampai saat ini, terutama berkaitan dengan status masyarakat hukum adat sebagai *indigenous peoples* di dalam wilayah adat mereka, Pemerintah Indonesia masih tetap berpegang pada sikap politik bahwa konsep *indigenous peoples* tidak dapat diterapkan dalam konteks Indonesia. Hal ini tercermin dalam pernyataan delegasi Indonesia dalam Sesi 21 pertemuan UNHCR pada September 2012: *"Given its demographic composition, Indonesia, however, does not recognize the application of the indigenous people concept as defined in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in the country." (The statement of the delegation of the Indonesia to the 21st Session of the UN HRC in September 2012).*

Dengan sikap politik seperti ini, maka pemerintah Indonesia jelas tidak mengakui kesepadanan antara konsepsi masyarakat hukum adat dalam konteks Indonesia dengan *indigenous peoples* dalam hukum internasional. Implikasinya adalah bahwa pemerintah Indonesia menolak menerapkan standar tentang *indigenous peoples,* seperti yang tercantum dalam Deklarasi PBB tentang indigenous peoples (UNDRIP) atas kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia, yang dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat atau oleh sebagian pihak dikategorikan sebagai masyarakat adat.

Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang telah menunjukkan ralat konstitusional atas klaim kebijakan Negara atas wilayah hutan adat belum merubah kebijakan dan sikap politik Pemerintah (Pusat dan Daerah). Padahal jelas, Putusan MK 35 itu menjadi dasar bagaimana Hutan Adat harus dikeluarkan dari hutan Negara. Selain sebuah pernyataan pengakuan atas wilayah Masyarakat Hukum Adat di kawasan hutan, Putusan MK 35 juga memberikan pengakuan atas keberadan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang selama ini dianggap warga negara no. 2 di negeri ini. Sebagai salah satu putusan hukum tertinggi, Putusan

MK 35 menuntut koreksi menyeluruh atas beragam aturan dan regulasi di bawahnya dalam urusan wilayah kelola MHA di kawasan hutan. Dengan merujuk pada Putusan MK 35 ini, sudah seharusnya sikap politik pemerintah berubah, untuk mengakui keberadaan dan wilayah MHA di seluruh Nusantara, termasuk Suku Malind dan suku-suku lainnya di wilayah mega Proyek MIFFE berikut wilayah kelola di kawasan hutan.

Implikasi dan Dampak Akibat Proyek MIFEE

a. Pengabaian hak-hak atas Informasi dan Kebebasan Berpendapat

> *"Awalnya memang disepakati akan ada komunikasi yang intensif diatara kedua pihak (Masyarakat dan Perusahaan). Dalam kenyataannya perusahaan berajalan sendiri. Tidak ada komunikasi. Bagaimana kita akan tahu perusahaan maunya apa dan msyarakat maunya kemana..ini menyalahi kesepakatan semula."* (Warga di Zenegi)

Salah satu tindakan paling mencolok dalam pelaksanaan proyek MIFEE adalah pengabaian hak orang Malind terhadap informasi penting yang harus mereka ketahui karena menyangkut dampak proyek terhadap kelangsungan hidup mereka.

Sejak awal proyek MIFEE secara sistematis mengabaikan hak-hak Orang Papua sejak awal. Tak pernah ada pemberian informasi yang memadai pada awal proyek. Informasi tersebut menjadi dasar masyarakat untuk menilai, menentukan dan memberi persetujuan proyek secara bebas dan memahami konsekuensinya. Akan tetapi pemberian dan perolehan informasi proyek sangat rumit dikarenakan hambatan birokrasi dan belum ada mekanisme pelayanan informasi publik yang mudah dan terbuka.

Dengan pengabaian dan pelibatan masyarakat untuk memutuskan beragam rencana proyek MIFFE maka masyarakat tidak lagi memiliki pilihan dan kebebasan berpendapat. Tidak punya pilihan lain selain menerima proyek. Masyarakat masih takut dan merasa tidak aman untuk menolak proyek pembangunan karena berhubungan dengan pengalaman pendekatan pembangunan dan cara-cara represif yang selalu dikenang warga (*memoria passionis*) jika bertentangan dengan proyek pembangunan.

Salah satu kasus dalam soal pemaksaan proyek MIFFE yang terjadi di Kampung Yowid, Distrik Tubang. Warga setempat secara diam-diam dipaksa oleh petugas perusahaan (PT. Mayora Group) dan anggota TNI untuk menerima dan menandatangani persetujuan pengalihan hak atas tanah. Mereka diancam dituduh sebagai anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka), sehingga mudah dikriminalisasi. Hal tekanan yang melibatkan TNI bersama anggota Tripika juga dialami oleh warga pemilik lahan di Distrik Muting pada saat bernegosiasi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tekanan terhadap orang kampung juga melibatkan orang-orang suruhan perusahaan yang tinggal di kampung, sebagaimana terjadi di Kampung Domande, Distrik Malind. Mereka yang menolak pengalihan hak atas tanah dibatasi untuk terlibat dalam pertemuan dan diserang dengan kata-kata yang merendahkan.

Selain itu, proses berjalannya MIFFE juga menciptakan beragam penyimpangan, pembatasan, dan tekanan terhadap anggota masyarakat atas hak kebebasan dan hak untuk berpartisipasi dalam menentukan pembangunan tersebut sangat bertentangan dengan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraaan" (Pasal 3) dan Pasal 44, disebutkan: "*Hak setiap orang baik sendiri maupun secara bersama-sama untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang bersih, efektif, efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan.*"

b. Penghilangan Hak dan Daulat Pangan Orang Malind

> "Tanah keramat yang dulunya disepakati akan dilindungi mulai terancam. Dulu disepakati bahwa hutan pada radius 2 Km dari tanah –tanah keramat itu tidak boleh ditebang..begitu juga hutan sagu dan hutan-hutan tempat buruan warga. Dalam kenyataan tidak dilaksanakan. Jika ini terus terjadi..kami kehilangan sumber hidup kami disini." (Pemuka Adat, Kampung Zenegi)

Pasca-Orde Baru semangat reformasi mendorong beragam upaya desentralisasi. Sejak tahun 2001, Pemerintah telah mengatur secara khusus Hak-hak Orang Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (selanjutnya disebut UU OTSUS).

Kebijakan UU Otsus dianggap bagian kompromi dan pemberian pemerintah Indonesia untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat Papua.

Hak-hak Orang Papua dalam UU Otsus tersebut, yakni (1) hak atas perekonomian (Lihat Pasal 38 dan 42); (2) hak atas tanah (Lihat Pasal 43); (3) hak atas kekayaan intelektual (Lihat Pasal 44); (4) hak asasi manusia (Lihat Pasal 45); (5) hak perempuan (Lihat Pasal 47); (6) hak kekuasaan peradilan adat (Lihat Pasal 50 dan 51); (7) hak Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan (Lihat Pasal 53 dan 54); (8) hak atas pendidikan dan kebudayaan (Lihat Pasal 57); (9) hak atas kesehatan yang bermutu (Lihat Pasal 59 dan 60); (10) hak atas pekerjaan (Lihat Pasal 62); (11) hak atas pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup (Lihat Pasal 63 dan 64).

Praktiknya, proyek MIFEE dikendalikan oleh manajemen perusahaan dan dikelola menggunakan tenaga kerja yang lulus syarat administrasi perusahaan untuk menghasilkan komoditi komersial tersebut justru mengabaikan hak-hak orang Papua dalam UU Otsus.

Sementara, sistem ekonomi lokal dan mata pencaharian orang kampung yang mandiri semakin hilang dikarenakan pembatasan akses untuk memanfaatkan lahan, berkurangnya daerah berburu, digusurnya kawasan perairan rawa tempat ikan dan sumber-sumber pangan dari dalam hutan. Sebagian masyarakat yang terseleksi terpaksa menjadi buruh harian lepas dan bergantung pada pekerjaan dan upah rendah yang ditentukan perusahaan. Sistem perekonomian yang baru ini justru menurunkan pendapatan masyarakat dan hilangnya sumber-sumber pangan masyarakat.

> *"Mendapatkan daging rusa dari kampung ini sudah tak semudah dahulu lagi. Dulu kita hingga tak mampu membawa hasil buruan masyarakat kampung ini ke kota. Sekarang (setelah masuknya MIFFE) dalam selang tiga hari, paling ada dua ekor yang kami bisa bawa ke kota"* (Pedagang daging Rusa di Kec. Kurik)

Sebelum ada perusahaan, masyarakat di Zanegi bisa memperoleh pendapatan hingga Rp 6.000.000 per bulan dari menjual daging hasil usaha berburu hewan liar yang rata-rata mendapatkan 400 kilogram perbulan dan harga daging di kampung Rp15.000 per kilogram. Bandingkan setelah menjadi buruh perusahaan hutan tanaman PT. SIS

(Selaras Inti Semesta), mereka hanya mendapatkan sekitar Rp1 juta perbulan dari upah harian Rp50.000 perhari dengan lama kerja 20 hari.

Mudah dijelaskan bahwa sebelum ada perusahaan, konsumsi pangan masyarakat juga masih dengan mudah diperoleh dari hutan dan lahan pertanian, begitu juga dengan pengobatan tradisional. Setelah ada perusahaan, masyarakat terpaksa membeli bahan-bahan pangan yang cukup mahal, seperti: beras, mie instan, ikan kering, dan daging kering dan basah.

> *"Kami sekarang memang harus berburu lebih jauh lagi. Juga butuh waktu lebih lama lagi. Bisa-bisa tidak pulang hari lagi. Itupun belum tentu dapat banyak. Rusa memang sudah semakin sedikit sekarang.* (Warga Adar Kurik)

Akibatnya ancaman gizi buruk semakin meningkat di beberapa kampung. Kampung di sekitar lokasi PT. SIS, seperti Kasus di Kampung Zanegi, Baad, dan Koa, terjadi kelaparan akut dan kasus kekurangan gizi anak yang kronis. Diketahui lima anak balita dari kampung Zanegi meninggal antara bulan Januari–April 2013 akibat kekurangan gizi parah dan penyakit terkait.

Sementara itu beragam manipulasi untuk mendapat izin dalam perampsan tanah terus terjadi. Untuk tujuan cepat dapat tanah dan syarat perizinan, perusahaan melakukan manipulasi, janji-janji dan pemberian uang penghargaan yang nilainya tidak adil dibandingkan kerugian dan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Di Zanegi, perusahaan SIS memberikan uang penghargaan Rp300 juta untuk mendapatkan restu pengolahan lahan/hutan 169.000 ha selama 35 tahun. Perusahaan SIS hanya membayar kompensasi kayu Rp2.000 per kubik pada tahap awal pembukaan hutan. Di Domande, perusahaan Rajawali Group hanya membayar uang tali asih Rp3 milyar untuk mendapatkan lahan seluas 40.000 ha selama 35 tahun.

Di tempat lain, seperti di Distrik Ngguti, Muting, Ulilin, dan Bupul, perusahaan memberikan uang ketuk pintu atau uang kompensasi penggunaan lahan Rp250.000 per hektar selama 35 tahun. Banyak dari 'perjanjian penggunaan lahan tersebut' tersebut tidak mencantumkan masa sewa, tidak juga jelas apakah tanah akan kembali kepada pemilik semula atau berubah status menjadi tanah negara begitu masa sewa habis. Bahkan jika kelak lahan dikembalikan kepada komunitas, hutan di atasnya sudah tidak ada lagi dan tidak cocok untuk kegiatan tradisional.

Selain itu, sewa tersebut dinegosiasikan dengan sepenuh pengetahuan bahwa bagaimanapun perusahaan akan mendapatkan lahan tersebut, terlepas apakah kompensasi/ganti rugi akan dibayarkan, mengikuti hukum Indonesia dan perizinannya.

c. Diskriminasi dan Kekerasan Pekerja Lokal

Bukti telanjang dari kegagalan negara untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber agraria lainnya, yakni terjadinya kekerasan dan diskriminasi serta marjinalisasi masyarakat adat dari tanah dan alamnya sendiri. Seiring dengan itu lebih memberi jalan dan karpet merah pada pengusaha modal besar (dalam dan luar negeri) demi kepentingan ekonomi dan pasar global semata. Akibat terjauhnya adalah penghilangan dan perubahan corak kemandirian produksi ekonomi lokal dari kampung-kampung adat yang sebelumnya telah swadaya dan swasembada atas ekonomi dan pangannya sendiri.

Hilangnya corak produksi tradisional yang terbukti menyejahterakan dan berganti menjadi bentuk ekonomi baru yang jauh dari angan dan kemampuan mereka. Namun, karena paksaan dan ketiadan pilihan lagi membuat masyarakat adat setempat secara terpaksa mengikuti dan bekerja menjadi apa pun untuk beratahan hidup. Termasuk akhirnya menjadi buruh perusahaan. Masalahnya, mega proyek MIFEE tidak dirancang untuk menyediakan pekerjaan atau pembangunan bagi masyarakat setempat. Sebab corak kebudayaan dan pola hidup masyarakat lokal masih mengandalkan dan berbasis lahan sebagai petani kecil di satu sisi, dan mengandalkan keterampilan berburu dan meramu. Artinya, MIFFE sejak awal tidak dirancang untuk mampu membantu masyarakat lokal untuk memiliki kemampuan teknis maupun pengetahuan bertani secara komersial atau menghadapi bentuk-bentuk baru dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam mereka sendiri di luar pengetahuan dan keterampilan tradisional mereka selama ini. Akibatnya mereka hanya menjadi penonton dan korban pembangunan proyek MIFFE.

Di sisi lain, tindakan diskriminatif masih kerap terjadi terhadap warga kampung. Minimnya tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat kampung menjadikan mereka tidak banyak yang beruntung lulus seleksi dan menjadi karyawan perusahaan. Anehnya, perusahaan telah membuat sejumlah persyaratan administrasi untuk membatasi orang kampung, seperti ijazah pendidikan formal dan pengalaman bekerja.

Praktik diskriminatif semacam ini juga terjadi dengan mengutamakan pekerja penduduk yang baru datang dari pada penduduk asli setempat.

Kehadiran MIFFE telah menjadikan warga kampung sebagai sasaran psikologis dan fisik untuk melakukan pekerjaan secara terpaksa untuk bertahan hidup, yang mana mereka tidak memiliki kebebasan memilih dan bekerja dibawah tekanan eksploitasi (kondisi kerja yang buruk, upah rendah dan tidak adanya jaminan sosial). Paksaan psikologis dapat berupa "paksaan untuk bekerja, didukung oleh ancaman denda/ hukuman jika tidak patuh."

Di Kampung Zanegi, semenjak PT. SIS beroperasi sejak tahun 2010, tenaga kerja asal Zanegi keseluruhannya berjumlah 39 orang hingga Mei 2013, itu pun sebagian masih baru diterima sebagai buruh harian rendahan, menyusul ancaman warga untuk tidak memalangi aktivitas perusahaan. Di Domande, hanya ada 6 orang kampung yang dipekerjakan perusahaan perkebunan tebu Rajawali Group.

Dalam sebuah kasus, Manuel Samkakai (almarhum), buruh perusahaan SIS asal Zanegi yang melakukan protes terhadap diskriminasi dan ketidakadilan perusahaan mendapat intimidasi dan mengalami kekerasan oleh aparat TNI. Buruh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Dongin Prabhawa di Distrik Ngguti, terpaksa mengonsumsi air hujan di penampungan dan tercemar limbah minyak sisa kendaraan.

Kehadiran para pekerja yang didatangkan dari luar telah menimbulkan masalah sosial baru. Meningkatnya ketegangan sosial dan kecurigaan antara suku dan kelompok. Para pendatang menjadi agen perusahaan di kampung, banyak di antara pendatang tersebut sudah mulai mengambil tanah orang Malind dan berbagai sumber daya usaha masyarakat serta peluang-peluang untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Diperkirakan antara 2–4 juta pekerja akan masuk ke Merauke – suatu proses yang sudah berlangsung – untuk bekerja di dalam proyek MIFEE. Jumlah pendatang ini sangat besar dan mengancam lebih jauh hak-hak dan kesejahteraan masyarakat Malind yang berjumlah sekitar 52.000 orang.

d. Kerusakan Ekologi Hutan Dalam Skala Luas dan Tempat Penting Adat

MIFFE adalah proyek lapar tanah luas. Dalam prakteknya, perusahaan pendukung MIFFE telah membuka kawasan hutan yang luas untuk perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu dan hutan tanaman industri.

Pembukaan hutan tersebut dipastikan mengakibatkan terjadinya kerusakan dan hilangnya hutan yang luas. Tidak ada laporan yang mengawasi pembukaan hutan tersebut yang diduga telah terjadi penebangan dan pembukaan hutan diluar areal konsesi. Dari rencana kurang lebih 1,2 juta ha, dalam prakteknya mengembang menjadi 1,5 ha, akibat ketiadaan pengawasan dan kontrol yang memadai. Meski demikian, persoalan luasan ini masih menjadi satu debat tersendiri.

Pada awalnya luas areal yang dimohonkan mencapai 1,2 juta ha, ada juga yang mengatakan mencapai 1,6 juta ha. Pemerintah provinsi pun dikabarkan agak keberatan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Merauke. Konon mereka hanya merekomendasikan boleh pada luasan 500.000 ha saja. Belakangan terdengar kabar bahwa titik tengah yang disepakati oleh ketiga pihak adalah pada luasan 700.000 ha.[315]

Perusahaan SIS di Zanegi, Rajawali Group di Domande, dan Dongin Prabhawa di Distrik Ngguti serta perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di hulu Kali Bian, telah melakukan pembongkaran dan penggusuran hutan setempat, yang lokasinya sebagian terdapat tempat-tempat penting masyarakat, seperti dusun sagu, rawa tempat ikan, dan tempat keramat orang Malind, serta bernilai konservasi tinggi.

Pembongkaran hutan mengakibatkan semakin sulitnya mendapatkan hewan buruan, terganggunya relasi spritual antara masyarakat dan alam, hilangnya sumber pangan masyarakat dan kesulitan mendapatkan air bersih. Pada musim kering, masyarakat sulit mendapatkan air dan sebaliknya pada musim hujan terjadi banjir dan air menjadi kotor berlumpur. Pembukaan lahan yang luas dan penggunaan bahan kimia juga membuat air dan tanah tercemar. Masyarakat di Zanegi mengalami penyakit gatal-gatal dan gizi buruk diduga terkait dengan pembukaan hutan, hilangnya akses ke hutan dan pencemaran air rawa.

Dalam hal kerusakan hutan dan hilangnya tempat-tempat penting ini, pemerintah dan perusahaan telah melanggar hak warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Proses penghancuran ekosistem hutan dipercepat dan diperparah dengan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 184 tahun 2004 tentang Standar Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat

315 *Ibid, MIFFE Tak Terjangkau...*, hlm.101.

Adat, yang sudah direvisi dan dirubah dengan Pergub Nomor 64 tahun 2012, tertanggal 31 Desember 2012, tentang Standar Kompensasi atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Perubahan Perub 184 ini dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian.

Sementara itu, penetapan harga kayu masih jauh dari standar. Meskipun sudah berubah terkait penerapan nilai kompensasi kayu, tetapi masih dianggap rendah karena dibawah standar harga kayu pasar lokal. SK Gubernur Papua No. 184 tahun 2004 menetapkan antara lain: nilai kayu merbau Rp50.000 per m^3, kayu non merbau Rp10.000 per m^3. Sedangkan Pergub 64 tahun 2012, harga kayu merbau meningkat menjadi Rp65.000 per m^3, kayu non merbau Rp 12.500 per m^3, kayu bulat kecil Rp2.500 per m^3, kayu bahan baku serpih (Hutan Alam) Rp 2.500 per m^3. Sedangkan untuk komoditas sagu sebesar Rp15.000, per pohon. Bandingkan dengan harga pasar lokal untuk kayu jenis rahai Rp1.200.000 per m^3 dan harga kompensasi pemanfaatan kayu rahai Rp200.000 per m^3. Rendahnya nilai kompensasi dan dapat dijangkau oleh perusahaan pemodal besar, sehingga akan mempercepat pengalihan hak dan pengrusakan hutan di Merauke.

MIFFE dalam prakteknya oleh pemerintah "diintegrasikan" dengan proyek lainnya dalam orientasi pembangunan infrastruktur, yaitu MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Melalui MP3EI Pemerintah melangsungkan beragam pembangunan jalan, jembatan dan kanal-kanal irigasi untuk mendukung pergerakan barang dan sumber daya ke dan dari proyek MIFEE. Ironisnya demi pembangunan yang keseluruhan lahan dan wilayah yang dibangun adalah berada di tanah adat, dan semua tanpa peran serta maupun persetujuan mereka.

Presiden SBY juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 40 tahun 2013, yang melibatkan pihak militer Indonesia peran legal dan utama dalam pembangunan infrakstuktur terkait proyek MIFEE tersebut. Keterlibatan langsung militer sangat merisaukan mengingat sejarah dan perilaku mereka di Papua yang memuncak pada saat DOM (Daerah Operasi Militer) di berlakukan di tanah Papua. Di sisi lain, peran militer jelas memiliki dukungan terbuka mereka terhadap perusahaan perkebunan dalam proyek MIFEE. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan tanpa dan tidak diketahui menggunakan dokumen AMDAL. Padahal pembangunan tersebut berdampak luas bagi masyarakat dan lingkungan setempat.

Tuntutan dan Harapan

Dengan kompleksitas masalah dan beragam multidimensinya persoalan, kerugian multidimensi akibat hadirmya MIFEE di Merauke dan setelah mendengar dan membahas Laporan Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar di seluruh tanah Papua, serta mendiskusikan berbagai perkembangan kebijakan pembangunan dan beragamnya implikasi dan dampaknya di Papua, kurang lebih 42 orang mewakili beragam lembaga CSO/LSM, Aktivis Lingkungan dan Agraria, Intelektual, Akademisi, Agamawan, Tokoh Adat, dan lain-lain pada tanggal 4–7 November 2014, di Jayapura membuat rekomendasi yang berbunyi:

> Kami menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dan pengabaian hak asasi manusia oleh negara terhadap pemenuhan perlindungan, penghormatan, dan pemajuan atas hak-hak masyarakat adat di seluruh tanah Papua, antara lain tindakan diskriminasi, penindasan, dan perampasan hak-hak masyarakat adat di seluruh tanah Papua.

Pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana disebutkan di atas terjadi pada kurun waktu tahun 1982 sampai dengan saat ini tahun 2014, telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat, hilangnya pranata sosal budaya dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, kami perwakilan masyarakat adat korban investasi kehutanan dan perkebunan besar dari dua belas kabupaten/kota di tanah Papua, dengan ini menyatakan hal-hal, sebagai berikut.

1. **Kepada Presiden Republik Indonesia** untuk segera mengeluarkan moratorium (penundaan sementara) terhadap kegiatan investasi kehutanan dan perkebunan besar di seluruh tanah Papua selama 10 (sepuluh) tahun. Selama masa waktu moratorium tersebut, pemerintah melakukan penyelesaian berbagai permasalahan dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang sudah terjadi, serta melakukan koreksi atas berbagai kebijakan dan peraturan yang berlaku di tanah Papua.
2. **Kepada Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat** untuk segera meninjau kembali semua kebijakan pemberian izin terhadap investasi kehutanan dan perkebunan besar yang merugikan hak-hak masyarakat adat di seluruh tanah Papua.
3. **Kepada Panglima Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih dan Kepala Kepolisian Daerah Papua** untuk segera menertibkan dan menindak oknum aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan

Polisi Republik Indonesia (Polri) yang dengan terang-terangan ikut melakukan tekanan dan intimidasi terhadap masyarakat adat di seluruh tanah Papua yang ingin mempertahankan hak-haknya. Serta memberikan sanksi terhadap aparat keamanan TNI dan Polri yang membekingi, melindungi, dan terlibat sebagai pelaku usaha bisnis pemanfaatan hasil hutan yang tidak legal.

4. **Kepada Bupati/Walikota di seluruh tanah Papua** untuk segera menghentikan kebijakan pemberian Izin dan Rekomendasi usaha di bidang investasi kehutanan dan perkebunan besar tanpa syarat.
5. **Kepada Yang Mulia Anggota Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat** untuk segera melakukan Dialog Khusus dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan investasi kehutanan dan perkebunan besar yang sedang dan akan berlangsung di tanah Papua yang berdasarkan hak-hak masyarakat adat, berdasarkan semangat dan jiwa Otonomi Khusus Papua.
6. **Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dan Papua Barat** untuk segera membentuk Panitia Khusus guna melakukan penyelidikan terhadap indikasi pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat adat di tanah Papua yang diakibatkan dari adanya kebijakan dan kegiatan investasi kehutanan dan perkebunan besar.
7. **Kepada Dewan Adat Suku di seluruh tanah Papua** untuk segera melakukan rekonsiliasi dan musyawarah adat di masing-masing wilayah guna melakukan pemetaan tanah adat di masing-masing suku dan menindaklanjuti hasil Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar.
8. **Kepada setiap masyarakat adat di Papua** untuk aktif mengambil bagian membuat laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan yang disampaikan kepada masyarakat luas dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam upaya-upaya serius dalam perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia di tingkat Papua, Nasional, dan Internasional.
9. **Peserta Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar, Dialog Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan** mendeklarasikan terbentuknya Dewan Lingkungan Masyarakat Adat di Tanah Papua.

Demikian Rekomendasi ini dibuat dan disepakati bersama untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Semoga leluhur kami dan sang pencipta menyertai kita semua.

Rekomendasi ini juga dianggap telah mewakili harapan dan tuntutan banyak komunitas dan masyarakat adat yang selama ini berjuang demi tanah-air dan ruang hidupnya di seluruh Papua, termasuk suku Malind atas mega proyek MIFFE di Merauke.

> *"Sebagai orang kecil, kita punya pemahaman tidak sampai. Oleh sebab itu, kami butuh pendamping dari pihak lain. Supaya kami tidak kewalahan. Kami tahu SDM kami sangat lemah. Dan kami pasti mudah ditipu. Perusahaan, dia akan tetap berusaha untuk mendapatkan tanah kami."* (Elias Gepzi, Tokoh Adat Zenegi)



Laporan Sajogyo Institute

Pudarnya Mimpi Kesejahteraan

Perjuangan Hak Ulayat Suku Yerisiam Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Papua

➲ **Aprilia Uruwaya**

"Awalnya tanah kami, Kampung Wami didatangi seorang yang tak dikenal. Orang itu berbeda dengan kami "kulitnya putih, rambutnya lurus, dan matanya sipit berbeda dengan kami yang berambut keriting berkulit hitam. Dia datang bersama Yunus Money, salah satu anak adat Suku Yerisiam. Laki-laki itu adalah Imam Basrowi salah satu pengusaha kayu yang datang ke tempat kami untuk mencari kayu untuk kayu log."

"Saat Yunus menbawa Iman ketempat kami, kedatangannya kami terima dengan sangat baik.

Pada awalnya Iman hanya mendirikan camp berupa tenda untuk para pekerja kayu tinggal. Awalnya Iman Basrowi mengolah lahan kayu marbau seluas kurang lebih 50 hektar. Pekerjaan sehari-hari mereka hanyalah mengolah kayu marbau yang besar dan di buat menjadi kayu log. Jenis kayu yang diolah pada awalnya adalah merbau. Ini berlangsung sampai sekarang."

"Pengolahan kayu itu kini bertambah menjadi pembibitan kelapa sawit, penambahan pembibitan kelapa sawit di tahun 2008 terjadi tanpa sepengetahuan masyarakat pemilik hak ulayat. "Hanya beberapa dari kami yang mengetahui, mereka adalah Yunus Money, Daniel Yarawobi, Markus Henawi. Ke-3 orang ini juga pemilik hak ulayat Suku Yerisiam, namun secara adat mereka bukan kepala suku yang berhak mewakili masyarakat Yeresiam mengambil keputusan. Sejak itu, masalah dan keresahan bahkan konflik antarmarga". (Simon Petrus Hanebora, kepala suku besar Yeresiam.)

Tidak ada Istilah Tanah Kosong di Yerisiam

Tanah adalah sebuah masa depan. "Tanah Ulayat Suku Besar Yerisiam, Kampung Sima, Distrik Yaur Nabire, tidak ada istilah tanah kosong di dalam masyarakat kami sebab semua tanah adalah milik suku-suku sebagai hak waris leluhur." Hak waris leluhur ini terlihat dari bukti-bukti keberadaan masyarakat adat.

"Tanah bekas rumah adat atau kampung tua "lapangan sima" adalah tempat yang biasanya kami melakukan ritual adat kami. Saat kita datang ke tempat itu kita harus minta permisi kepada tuan tanah di tempat itu, biasanya kalau ada orang yang hilang maka kami akan kesitu dan berbicara di tempat itu bahwa orang kami ada yang hilang."

"Selain itu ada tempat lain lagi yang biasa kami lakukan ritual nama tempat itu adalah nenngo. Nenggo terdiri dari dari dua bagian, yaitu *Nenggo* perempuan[316] dan *Nenggo* laki-laki-laki,[317] biasanya ritual yang kami lakukan di rumah batu adalah masuk ke dalam goa tersebut, tetapi harus pake cawat hanya laki-laki saja yang biasa masuk ke sana. Biasanya laki-laki ke sana buat ketemu kelelawar yang tinggal dalam goa itu kelelawar itu dulu adalah manusia. Ritual yang biasa kami lakukan adalah membawa anak pertama di keluarga kami untuk diperkenalkan dengan kelelawar yang ada dalam goa itu, selain itu juga apabila ada penyakit yang mewabah di kampung itu maka orang di kampung bisa pergi ke tempat itu untuk minta kesembuhan bagi kampung. Namun, sekarang *nenggo* laki-laki sudah di gusur untuk penanaman kelapa sawit."

316 Neggo perempuan merupakan dusun cempedak.
317 Nenggo laki-laki merupakan rumah batu, berbentuk sepertu goa.

Suku Yerisiam terdiri atas empat suku dengan beberapa marga di dalamnya, di antaranya.

1) Suku Waoha, pada suku ini terdapat marga Hanibore, Money, Inggeruhi, dan Refasi
2) Suku Akaba, pada suku ini terdapat marga Yarawobi, Waropen, Hemawi, dan Yoweni.
3) Suku Sarakwari, pada suku ini terdapat marga Akubar, Nanaur, dan Kowoi.
4) Suku Koroba, pada suku ini terdapat marga Rumirawi, Maniburi, Marariampi, dan Waremuna.

Suku-suku ini mendiami pesisir barat Kabupaten Nabire. Suku Yerisiam dahulu dikenal dengan nama Suku Bedu atau Beduba. Awalnya menetap di Kampung Hamuku, lalu pindah lagi dan kini menetap di Kampung Sima. *Sima* dalam bahasa Yerisiam artinya "kamu turun dulu nanti jadi satu," sedangkan *hamuku* artinya "kamu timba dulu." Hubungan kekerabatan tersebar di daerah lain yang satu nyawa dengan Yerisiam, antara lain daerah selatan, seperti Jamor, Erega, Etahima, dan Mairasi. Persebaran suku ke wilayah lainnya maupun pergantian nama suku terjadi akibat akultrasi budaya dan perang hongi.

Wilayah adat Yerisiam dibatasi oleh penanda-penanda alam, di antaranya sebelah barat

berbatasan dengan Sungai Wasoi, timur berbatasan dengan Sungai Aya're, sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Guraja, dan sebelah utara dengan Sungai Arop.

Wilayah Suku Yerisiam terbagi atas dua bagian, yaitu Yerisiam Utara dan Yerisiam Selatan. Wilayah utara meliputi Kampung Sima. Kampung Sima berada di wilayah pesisir pantai yang berhubungan langsung taman nasional Pulau Pepaya, Nuburi dan Nutabari, dan Kumburi sedangkan bagian selatan Kampung Erege, Danau Yamor Atahima.

"Lautku yang kaya dengan ikan dan merupakan tempat hidup bagi hidup terumbu karang, *biya garu* atau *biya kima*, ikan hias dan mama ikan Pulau Nutabari menuju Tanjung Maniburi adalah tempat tinggal "hiu paus" ikan ini sering di sebut "hino tanibre" oleh masyarakat Suku Yerisiam. Pulau Nuburi dan Pulau Pepaya merupakan tempat mencari ikan bagi Suku Yerisiam sejak dahulu. Biasanya setelah mendapat hasil ikan maka ikan tersebut akan dijual ke Kota Nabire untuk menambah penghasilan keluarga. Pulau Nuburi dan Pulau Pepaya adalah dua pulau yang merupakan pemasok ikan bagi Kota Nabire. Selain itu, juga ada

Pulau Kumburi yang merupakan tempat bertelur burung merpati. Pulau ini dapat ditempuh dengan jarak 2 kilometer dari Kampung Sima."

Ketiga pulau di atas termasuk dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang ditetapkan menjadi Taman Nasional sejak 1986 oleh Kepala Dinas Kehutanan. Pulau Pepaya dan Pulau Nuburi dapat di tempuh lewat Sungai Ibonama, Wagirimaba, Worawi, dan Sima di bagian pertengahan Sungai Sima arah barat inilah tempat beroperasinya perusahaan kelapa sawit.

Antara Alasan Membangun Gereja, dan Kenyataan Mendatangkan Transmigrasi

Rupanya wilayah yang subur ini menjadi sasaran kebijakan pemerintah menjadikan salah satu wilayah transmigrasi di Papua. Program transmigrasi di Yeresiam dilakukan pada 1983. Saat itu, Badan Pertanahan dan Kehutanan Kabupaten Nabire meminta tanah milik suku besar Yerisiam untuk dijadikan lahan transmigrasi. Mereka menjanjikan ganti rugi lahan, namun hingga kini belum pernah ada ganti rugi yang dijanjikan.

Suku Besar Yerisiam lewat Kepala Sukunya SP. Hanebora mengatakan akan meminta pertanggungjawaban Pemda Nabire tentang hal tersebut. Menurut SP. Hanebora bukti-bukti perjanjian yang dijanjikan pemerintah masih disimpan. Mereka merasa jika masalah ini dibiarkan sama saja menginjak-nginjak harkat dan martabat Suku Yerisiam dan terlebihnya terhadap Tuhan, karena areal tersebut sebenarnya diserahkan, semula diperuntukkan pembangunan Gereja.

"Saat *dorang* datang saya hanya meminta kepada Bupati saat itu "Untuk memberikan uang tunai sebesar Rp1,5 Milliar, 14 ribu lembar seng, dan 2 buah gereja permanen, yaitu bangunan gereja GKI dan satu lagi bangunan gereja untun Pantekost. Tetapi sampai ini terhitung dari 1983 – 2014 permintaan saya tidak di penuhi."

Sekarang tanah tersebut sudah diklaim kembali. Akhirnya sebagian tanah dikembalikan, para transmigran hanya menggunakan tanah dimana mereka telah membangun rumah sedangkan di luar itu tidak boleh digunakan lagi karena tanah tersebut suatu saat nanti akan ditarik kembali oleh masyarakat adat.

Antara Janji Menyejahterakan dan Perempasan Lahan suku Yerisiam

Pada 2008, salah satu staf bagian Humas perusahaan PT Jati Darma bernama Jack, meminta kepada masyarakat, atas nama Yunus Money, Albertus Nanao, dan Elimelek Yarabobi untuk membentuk koperasi yang diberi nama koperasi Bumiowi, koperasi Mansirei, kopersi Sarakwari. Koperasi tersebut masing-maisng dipimpin Yunus Money, Elimelek Yarabobi, dan Albertus nanao. Semula, tujuan pendirian koperasi adalah mensejahterahkan masyarakat. Sayangnya tujuan tersebut hanyalah kosong tanpa kenyataan.

Sejak itu, kekerasan seperti menajadi keseharian warga Yeresiam. Pada 2008, penganiayaan bagi masyarakat Suku Yerisiam sudah mulai di lakukan. Berawal dari pemukulan yang dilakukan anggota brimob yang bertugas di PT Jati Darma terhadap salah seorang anak Sefnat Money yang bernama Imanuel Money. Saat itu, Imanuel Money datang ke kantor perusahaan untuk menanyakan MoU yang dijanjikan pihak perusahaan. Akan tetapi, kedatangan Imanuel ke kantor perusahaan berujung pada sebuah penganiayaan pada dirinya.

Pada 2009, PT Jati Darma kembali bertemu masyarakat Kampung Sima dan meminta masyarakat membentuk kelompok-kelompok usaha. Kelompok tersebut dibentuk untuk melakukan usaha bidang peternakan dan perikanan. Masyarakat kelompok perikanan dijanjikan mendapat bantuan 5 buah perahu, motor 15 pk, dan 40 pk serta nelon, *coolbox*, dan peralatan mancing lainnya. Sedangkan pada kelompok peternakan dijanjikan akan dberikan babi dan ayam. Akan tetapi sampai sekarang janji dari pihak perusahaan tersebut tidak juga ditepati.

Dalam pertemuan dengan masyarakat pada tahun yang sama, wakil perusahaan Imam Basrowi mengadakan pertemuan dengan masyarakat di Kampung Sima. Dalam pertemuan tersebut pihak perusahaan mengadakan pemutaran film tentang perubahan yang terjadi di beberapa wilayah sejak perusahaan kelapa sawit beroperasi di wilayah dimaksud, antara lain Kalimantan, Sumatra, dan Kabuputen Keerom. Seusai pemutaran film tersebut perusahan menyampaikan bahwa "Apabila masyarakat setuju menyerahkan tanah guna penanaman kelapa sawit maka nasib masyarakat Suku Yerisiam akan sama dengan masyarakat di seberang sana. Selain itu Imam Basrowi juga berjanji akan memberikan buku tabungan kepada masyarakat yang memiliki plasma dalam perkebunan sawit tersebut. Imam Basrowi juga

menyampaikan bahwa "Sementara ini kita masih di Mesir dan ketika besok kita sudah ada di Kanaan maka kita pasti akan menikmati susu dan madu," ujarnya. Kehadiran perusahaan didampingi dua orang asing berkebangsaan Kanada. Semua janji yang diberikan tidak satu pun dipenuhi, tetapi aktivitas operasi dari perusahaan kelapa sawit tetap berjalan normal.

Dari Pemukulan, Stigma OPM hingga Kerusakan Lingkungan

Minggu 2 Maret 2014, salah seorang masyarakat Kampung Sima Distrik Yaur, Kabupaten Nabire bernama Otis Waropen, yang sedang berkebun di daerah Wami kali Bambu di tuding oleh polsek setempat sebagai anggota (kurir) TPN-OPM. Satu peleton Brimob Pam Perkebunan sawit ditambah anggota Polres Nabire bersenjata lengkap di kerahkan ke lokasi untuk menahan masyarakat tersebut. Otis Waropen dijadikan tersangka dan ditahan di Polres Nabire.

SP.Hanebora sangat menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya,"Masyarakat saya mayoritas adalah masyarakat yang hidupnya berkebun, jadi pantas masyarakat saya kalau tinggal berhari-hari bahkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di hutan. Masa orang tinggal di tengah laut baru ke darat berkebun di hutan, orang berkebun ya...harus hidupnya di laut, begitu pun nelayan hidupnya di laut. Saya sangat menyayangkan kejadian tersebut karena masyarakat saya adalah masyarakat yang tidak tahu-menahu tentang persoalan politik dan lain-lain, baru pihak kepolisian harus menuding dan membuat isu-isu yang berbuntut pada kehidupan keseharian masyarakat saya yang akan terganggu. Karena keseharian mereka selalu di hutan untuk berburu, berkebun, dan lain-lain."

Kekerasan lain juga terjadi di kawasan ini. Salah satunya, pemukulan yang dilakukan oleh anggota Brimob terhadap Titus Money pada 2013. Titus mengalami penganiayaan ini karena dirinya mendatangi kantor perusahaan untuk menanyakan gajinya, tetapi kedatangan ini berujung pemukulan atas dirinya. Akibat pemukulan tersebut saat ini telinga Titus terganggu pendengarannya.

Peristiwa pemukulan lainnya dilakukan oleh anggota Brimob pada 2013 kepada Yunus Money saat Yunus meminta data karyawan untuk keperluan administrasi koperasi. Paling akhir bulan November 2014.

Ada dua anak adat dari suku besar Yerisiam ditangkap Brimob karena memasang papan nama pada lokasi tanah adat di luar areal perusahaan. Papan nama itu bertuliskan "Tanah ini adalah tanah kami bukan tanah perusahaan."

"Saya lahir di sini, di atas tanah leluhur Suku Yerisiam, saya memiliki darah Suku Yerisiam. Dibesarkan dengan makanan dari tanah Yerisiam. Kekayaan alam rimba raya Yerisiam semakin membuat saya mencinta tanah kelahiran saya. Lapangan Sima merupakan Peradaban Suku Yerisiam, yang terletak di pinggiran Kali Sima, air terjun Wagoha, Gunung Nenggo, dusun sagu hagami, inilah tempat keramat kami.

Tak hanya masalah kekerasan, kondisi lingkungan juga memburuk sejak perusahaan beroperasi. Akibat pengerukan tanah oleh perusahaan di lokasi areal pembibitan kelapa sawit mangakibatkan kerusakan pada lima anak sungai yang mengalir ke arah sungai besar Sima. Sungai-sungai tersebut menjadi kering dan berdampak pula pada terganggunya kehidupan induk ikan di Pulau Niburi, atau ikan "hiu paus". Mata pencaharian mereka juga terganggu.

Sungai itu bermuara di teluk yang termasuk dalam wilayah Taman nasional Teluk Cendrawasih. Wilayah itu meliputi kampung–kampung Wanggar, Worawi, Sima, dan Wamijaya. Pada Oktober 2014, pihak Badan Pertanahan Nasional telah melakukan survei ke wilayah ini dan setelah melihat secara langsung kerusakan hutan yang terjadi di wilayah konservasi tersebut. Mereka melarang pihak perusahaan beroperasi di areal hutan Kampung Wamijaya karena daerah tersebut merupakan areal konservasi .

Jarak Kampung Sima dengan areal perusahaan kelapa sawit berjarak sekitar 2 kilometer. apabila pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit tidak memperhatikan amdal maka bisa jadi banjir akan membunuh kami di Kampung Sima mengingat lokasi pekerjaan mereka sangat dekat dengan kali besar. Beberapa jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi dibabat habis oleh pihak perusahaan tanpa konpensasi bagi kami pemilik hak ulayat. Kayu agatis, kayu cina, kayu cendana, kayu rotan, kayu gaharu ditimbun dengan tanah setelah ditebang.

"Biasanya di siang hari adalah waktu warga mencari makanan. Ada juga yang ke laut untuk memancing dan mencari biya, tetapi ada juga yang ke hutan untuk meramu sagu dan berburu. setelah perusahaan masuk para perempuan sedikit sulit untuk mencari biya dan memancing karena

sungai-sungai kecil yang biasa mereka gunakan sebagai tempat mencari telah kering."

"Saya punya rumah balabu di tepi pantai jadi kalau saya mau ke darat, saya mesti pake perahu. Tetapi saya belum punya perahu karena saya tidak punya perahu maka saya harus membuat jembatan agar saya dapat berjalan menuju ke darat. Dengan menyadari akan keperluan saya itu maka saya pun membuat jembatan. Di suatu hari datanglah saudagar kaya yang hendak memiliki hutan saya, saudagar tersebut datang dan menyampaikan kepada saya bahwa dia ingin membeli jembatan yang saya buat."

"Awalnya niat baik saudagar tersebut saya terima dengan senang hati. Setelah niat baik tersebut saya terima sayangnya jembatan yang saya buat tersebut tidak terbayarkan ironisnya lagi walaupun tidak dibayar jembatan tersebut telah dibongkar oleh saudagar kaya itu.".

KSP, Hanibora mengandaikan "jembatan" sebagai hutan yang saya miliki, jadi mengapa PT. Jatidarma masuk dan mengolah hutan tanpa membayar kompensasi kepada pemilik hak ulayat. Ironisnya malah PT Jati Darma belakangan menjadi pintu masuk bagi 2 perusahaan lain, yaitu perusahaan kebun kelapa sawit PT Nabire Baru, perusahaan sawmill kayu PT Sariwana Unggul Mandiri, dan perusahaan sawit PT Sariwana Adiperkasa. Tak ada kompensasi sedikit pun.

"Padahal hutan seluas 17.000 hektar telah dikuras habis. Kayu telah ditebang, hutan telah gundul, penghuni hutan telah menghindar jauh, babi, kasoari, yang merupakan binatang buruan kami telah pergi jauh dan ketika kami akan berburu kami memerlukan waktu lebih lama dari biasanya."

SP Hanibore, menambahkan. "Tanah dan kayu kami telah dirampas oleh penguasa untuk kepentingan bisnis penguasa yang didalamnya tangan militer menjadi penjaga sejak 4 tahun ini. Kami tidak biaa lagi berburu di hutan, ternak kami yang berkembang biak secara alamipun menjadi terusir bahkan terancam punah akibat kerakusan serigala."

Tentu saja masyarakat tidak tinggal diam. Beberapa langkah mereka lakukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka atas hutan adat, di antaranya.

- Pada 22 Desember 2011 kepala suku besar Yerisiam mengirim surat kepada pihak Kepolisian Nabire untuk memediasi pertemuan antara pemilik hak ulayat dengan Direktur Nabire Baru (Imam Basrowi)

- Pada 24 Oktober 2011 kepala suku besar Yerisiam kirim surat kepada Komnas Ham untuk memediasi pertemuan antara rombongan kepala suku dengan PANSUS DPRD Nabire, menteri / dirjen kehutanan, serta mitra kerja PT Nabire Baru.
- Pada 31 Juli 2013 Suku Yerisiam kirim surat kepada: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire soal penangguhan atas rencana pelaksanaan amdal yang mau diadakan. Mereka juga meminta Kepala Dinas Kehutanan setempat untuk data kubikasi di areal perkebunan. Juga meninta kepada Badan lingkunngan hidup Nabire menagguhkan penetapan Amdal.
- Pada 26 Agustus 2013 "Suku Yerisiem kirim surat ke ketua DPRD Nabire untuk mediasi pertemuan antara pemilik hak wilayat dengan perusahaan Nabire Baru soal ganti rugi kayu *lean clearing.*
- Pada 3 Juni 2013 Suku Yerisiem mengadu ke Polda Papua soal ganti rugi kayu dan rotan sekaligus meminta investigasi dari polisi ke lapangan.
- Pada 21 September 2013 Suku Yerisiem keluarkan pers realise sebagai protes atas pendekatan militer di balik hadirnya PT. Nabire Baru.
- Pada 6 November 2013 Suku Yerisiem keluarkan 10 pernyataan sikap kepada BAPEDALDA Papua menolak AMDAL PT. Nabire Baru.
- Pada 21 Juli 2014, koperasi bumiowi keluarkan surat protes 05/SP-KOP.BMW/VIII/2014 tentang penarikan PAM Brimob dari areal kebun sawit.

Perjalanan panjang perjuangan masyarakat adat Yeresiam dilakukan untuk menuntut beberapa hal, di antaranya Brimob ditarik dari wilayah masyarakat adat Yerisiem dan tidak ada lagi pasukan-pasukan keamanan dikirim lagi di sana. Izin perusahaan dicabut atau mengkaji ulang perizinan terhadap perusahaan.



Laporan Sajogyo Institute

Mama dan Susu Su Hilang

Perjuangan Masyarakat Adat Daiget Keerom

➲ **Bernardus Koten, SKPKC FP**

"Bupati Jayapura menyampaikan dan meminta masyarakat menandatangani surat untuk alat berat buldoser bisa masuk segera untuk tanam kelapa sawit milik PTPN II. Tanaman sawit bisa hidup berdampingan dengan sagu dan sama-sama mempunyai duri. Masyarakat bisa memanah babi dan makan kelapa sawit. Masyarakat bisa jual kelapa sawit sehingga punya uang banyak, punya rumah batu, punya mobil dan menyekolahkan anak-anak hingga perguruan tinggi, serta dapat menjadi tuan besar," tutur Bapak Servo Tuamis ketika menirukan ucapan Bupati Jayapura Barnabas Youwe, di Balai Desa Arso, 19 Oktober 1982.

Padahal bagi masyarakat Arso, hutan merupakan ibu. "Ma," begitulah masyarakat Arso menyebutkan hutan atau tanah. "Ma" berarti susu atau mama, berarti ibu. Ibu yang melahirkan dan memberikan kehidupan bagi anak-anaknya. Susu yang memberikan kehidupan bagi masyarakat Arso.

Kampung dan masyarakat Arso (Daiget merupakan nama asli Arso)

Arso merupakan nama yang bukan sebenarnya yang dikenal sampai sekarang ini. Menurut cerita Bapak Servo Tuamis dan Fredy Tuamis, nama sebenarnya adalah Daiget yang berarti Kampung Damai. Pada1920-an ada sebuah eksepedisi yang terdiri dari orang-orang Eropa, Kerajaan Tidore dan Ternate datang mencari Burung Cendrawasih. Ketika tim ekspedisi ini masuk, masyarakat Daiget dalam situasi perang dengan masyarakat Yeti.

Tim Ekspedisi tiba di Yeti dan menyampaikan niat mereka untuk mencari Burung Cendrawasih. Ketika tim ekspedisi hendak ke atas (Kampung Daiget), masyarakat Yeti melarang tim dan mengatakan bahwa orang-orang di Daiget itu adalah Arsoy. Tim ekspedisi mengira bahwa wilayah yang hendak mereka tuju adalah Arsoy, atau Arso yang dikenal sekarang. Sebenarnya kata Arsoy yang dimaksudkan adalah taring babi. Maksud masyarakat Yeti adalah Arsoy itu berarti orang Daiget adalah orang yang jahat, mencabik-cabik orang seperti babi mencabit orang. Masyarakat Yeti mengatakan seperti itu karena mereka dalam situasi perang dengan masyarakat Daiget.

Masyarakat dan alam merupakan dua entitas yang tidak bisa dilepaspisahkan. Hal ini juga berlaku di masyarakat adat Keerom, khususnya di Arso. Bagi mereka, hutan merupakan ibu. *"Ma"*, begitulah masyarakat Arso menyebutkan hutan atau tanah. *"Ma"* berarti susu atau mama, berarti ibu. Ibu yang melahirkan dan memberikan kehidupan bagi anak-anaknya. Susu yang memberikan kehidupan bagi masyarakat Arso.

Dulunya, hutan begitu lebat. Hutan yang mengandung kekayaan sumber daya alam dan bahan makanan. Kayu yang kuat (kayu besi), kayu putih sebagai bahan bangunan rumah berlimpah dan mudah didapatkan. Sagu yang menjadi makanan pokok masyarakat Arso sangat gampang diperoleh. Sumber makan yang lain, seperti sayur-sayuran, ikan, babi hutan, burung dan tikus tanah masih dengan gampang diperoleh. Ketentraman dan kenyaman masyarakat Arso sebagai peramu mulai terusik. Masyarakat harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan bahan-bahan dasar perumahan dan sumber makan dari hutannya.

Keberadaan masyarakat adat di wilayah Arso sendiri tidak begitu saja ada dan hadir. Masyarakat Arso mengenal dengan istilah satu (1) – tiga

(3) – tujuh (7). Dari ketiga struktur ini lahirnya masyarakat Arso yang dikenal sampai saat kini. Satu berkedudukan sebagai pencipta yang disebut sebagai Kwembo, tiga merupakan tiga raja dan tujuh merupakan tujuh wilayah adat. Untuk mengoordinasi kehidupan agar berjalan dengan aman dan damai maka ada sebuah peraturan dari leluhur (*neteway fe*). *Neteway fe* berisi aturan atau pesan larangan dari leluhur yang mengatur hak dan kewajiban. Peraturan untuk menghormati dan menghargai saudara-saudara yang lainnya. Peraturan tentang batas-batas tanah.

"*Salah satu peraturan itu seperti, kalau kami pergi tangkap ikan tidak sembarang, ada aturannya. Ada orang yang dipercayakan menyampaikan informasi kepada kami untuk masyarakat. Pemberi informasi akan menyampaikan bahwa telaga sudah kering jadi kita bisa pergi sama-sama tangkap ikan. Pada saat itu, kita pangkur sagu. Sekarang sudah hilang. Orang sembarangan tangkap ikan, ada yang pakai aki untuk kasih strom ikan, ada yang obat kimia untuk bom ikan. Batas-batas tanah sekarang tidak ada lagi, kebanyakan orang sekarang melanggarnya karena tidak ada batas yang jelas. Kalau dulu ketika orang pergi ke hutan, mereka tahu batas tanahnya kalau mereka lewat berarti akan mendapatkan malapetaka dari leluhur. Kalau dilihat pada saat sekarang kita lihat dalam kasus korupsi. Orang tidak sadar mengambil hak orang,"* kata Bapak Fredi Tuamis, salah satu pemuda adat di sana.

Pesan leluhur itu dipercayakan kepada lima kepala suku besar, yakni Suku Abrab (Arso), Suku Mereb (Wor), Suku Biyebwo (Arso Barat), Suku Manem (Wembi dan Arso Timur), dan Suku Molwab (Skanto). Itulah sebabnya, keberadaan seorang kepala suku begitu sentral dalam kehidupan adat-istiadat dalam komunitas masyarakat adat. Pada saat sekarang ini secara umum di Kabupaten Keerom kehidupan adat-istiadat dirangkul dalam sebuah organisasi adat yang disebut Dewan Adat Keerom (DAK).

Setiap suku di sana memiliki tempat-tempat sakral yang dijadikan tempat pelaksanaan ritual adat masing-masing suku. *Gunung Sanggerya* yang sekarang dikenal dengan Arso 1 merupakan tempat pemujaan kepada *Yongwai* (leluhur yang tertinggi). Tempat ini merupakan tempat persebaran suku-suku yang ada di Arso. Ada pesta atau ritual adat dilakukan. Ritual penyembahan ini disebut *yongwai*. Ritual ini tidak diikuti oleh semua orang, apalagi seorang perempuan, hanya kaum pria saja. Perempuan hanya dilibatkan pada saat mencari makanan dan masak.

Kaum perempuan memiliki tempat khusus, berbeda dan terpisah dari kaum laki-laki. *Gunung Sanggerya* ini digunakan sebagai tempat inisiasi atau pendewasaan (Yongwaises dan Mumses), tempat dimana mendidik kaum remaja laki-laki untuk berburu, menyanyi dan tarian adat, kedisiplinan hidup diajarkan di tempat ini. Sayangnya, tempat itu mulai rusak ketika ada pembangunan jalan trans pada tahun 1980 dari Jayapura ke Arso (Daiget). Selanjutnya pada tahun 1982 masuknya perusahaan kelapa sawit PT PN II.

Tempat keramat lainnya adalah Kampung Tua atau *Yakrabut*. Tempat ini suci karena diyakini sebagai tempat peristirahatan atau persinggahan para leluhur yang melakukan perjalanan. Akan tetapi tempat ini lambat laun berubah nama, sekarang lebih dikenal sebagai PIR 1, atau singkatan Perkebunan Inti Rakyat 1. hal ini merupakan wilayah transmigran PIR yang dikenal sampai sekarang. Masih ada beberapa tempat sakral lainnya yang dirusak oleh program transmigrasi dan perusahaan PT PN II.

Kedekatan dan keharmonisan "anak" (masyarakat Arso) dengan "Mama" (hutan/tanah) sudah dihidupi sebelum agama nasional dan pemerintah masuk. Ada hubungan timbal-balik dan saling menjaga antara "anak" dan "mama." "Mama" memberikan kehidupan bagi "anaknya." Sebagai seorang "anak", mereka merasa bahagia karena "mama" memberikan yang terbaik dari dirinya. Sagu, sayur-sayuran, babi hutan, ikan, dan tikus tanah banyak tersedia dan sangat mudah diperoleh. Seorang "anak" tidak merasa kekurangan. Ketika lapar adan bahan makanan yang sangat mudah diperoleh. "Anak" merasa bahagia dengan kehidupannya sebagai seorang peramu. Meramu dari "Mama" berdasarkan kebutuhannya, bukan dengan kedurhakaan. Karena mereka yakin bahwa kalau "mama" dirusak maka tidak ada lagi kehidupan. Selain itu, bahan-bahan dasar pembuatan rumah seperti papan, atap rumah dengan mudah diperoleh.

Masuknya para transmigran dan akibat kawin campur dengan budaya yang berbeda tidak serta-merta menghilangkan kebiasaan masyarakat Arso sebagai peramu. Walaupun ada sebagian yang sudah mulai bercocok tanam dan beternak secara baik, namun kebiasaan meramu masih tetap terpelihara. Ketersediaan sumber makanan dan obat-obatan seperti dahulu tidak ada lagi. Sagu, sayur-sayuran dan obat-obatan yang selalu digunakan masyarakat diganti dengan kelapa sawit. "Mama" mulai dirusakan dan dihancurkan.

‘Mama su hilang

Sebelum tahun 1983, “Mama” di Arso begitu indah dan cantik. Dalam tubuh “Mama” bertumbuhlah pohon-pohon, sayur-sayuran, pelbagai jenis obat (seperti obat sakit perut, luka, mimisan, dan mata luka) tempat berlindung yang aman bagi babi hutan, ikan, burung-burung, dan tikus tanah. Semua yang ada di dalam “Mama” dipakai oleh anak-anaknya untuk menopang kehidupan. Kecantikan dan kesuburan “Mama” mulai pudar, rusak, dan kering ketika pada tahun 1983.

“Dulu obat-obatna itu tumbuh di mana-mana. Sekarang sudah berbeda. Tidak semudah dulu kita mendapatkanya. Habitatnya sudah tidak ada. Sekarang ada tetapi ditanam. Tanaman juga punya karakter masing-masing, ada rawa punya, ada gunung punya, ada kering punya. Sekarang kalau untuk melestarikannya, kalau kita pindahkan dari kering ke rawa akan mati begitupula sebaliknya. Misalnya, jenis daun yang tumbuh di daerah Tami kalau kita bawa dan tanam di Arso akan mati karena sudah berbeda jeni tanahnya” kata Bapak Fredi Tuamis,

Keadaan menjadi berubah ketika pada 4 Mei 1983, dikeluarkannya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura No 31/KPTS/BUP-JP/1983 tentang perubahan lokasi pencadangan tanah untuk proyek transmigrasi di Kecamatan Arso daerah tingkat II Jayapura. Di dalam surat tersebut muncul untuk pertama kali penetapan lahan seluas 12.000 ha di Kampung Workwana untuk proyek perkebunan sawit dan karet.

Sebelum itu, juga dikeluarkan Surat Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Jayapura No.18/KPTS/Pan/1981, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura No 59/KPTS/BUP-JP/1981, Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Irian Jaya No. 53/GIJ/1983 tentang penetapan lokasi/areal transmigrasi di Kecamatan Arso Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 333/Kpts/KB.510/6/1986 kecantikan dan kesuburan “Mama” menjadi rusak. “Mama” semakin rusak ketika masuknya PT PN II. Dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No 107/Kpts-II/1999, “Mama” harus merelakan tubuhnya dirusak seluas 8.339 Ha.

“Anak kandung” (masyarakat adat Arso) diberi ganti rugi atas “Mamanya” yang dirusak. Pada 15 Maret 1986, masyarakat diundang dalam sebuah pertemuan untuk diberi ganti rugi sebesar 10—50 juta. Hadiah ini diberikan dalam bentuk barang. Walaupun demikian, “anak

kandung" menolak pemindahan peruntukan lahan seluas 12.000 ha dari Workwana ke Arso Kota. Mereka menolak karena pemindahan luasnya "mama" tidak berdasarkan musyawarah.

"Akibat spekulasi pelepasan tanah 500 ha, tetapi dalam pelaksanaannya 50.000 ha (20.00 ha untuk kelapa sawit dan 30.00 ha untuk transmigrasi). Kami, masyarakat pada saat itu hanya mengetahui bahwa 500 ha yang dilepaskan tetapi pemerintah menipu kami. Uang yang mereka janjikan pada saat itu lima puluh juta, tetapi pembagiannya tidak jelas. Sehingga kami menolak semua uang tersebut. Uang ini tidak diambil oleh masyarakat dan diambil oleh anggota DPR."

"Masyarakat mengejar anggota dewan itu dan mereka lari ke polisi untuk berlindung. Dampaknya pemahaman budaya tentang tanah hilang, tempat berburu dan tempat sakral hilang. Sebelumnya, kalau berburu kami cuma baca mantra ke leluhur untuk minta leluhur siapkan buruan dan kami pergi berburu dapat buruan. Selain itu batas-batas tanah per-suku hilang sampai sekarang. Saya sendiri adalah orang" ungkap Bapak Servo Tuamis.

"Anak" dan "mama" tidak harus dipisahkan. Begitu besar rasa kasih dan sayang terhadap "mamanya", seorang "anak" tidak sembarangan menjual "mamanya." "Anak" memberikan keleluasaan kepada pihak lainnya seturut peraturan adat, bukan didasarkan peraturan formal. Konsepnya adalah "kasih pinjam." "Kasih pinjam" berarti "anak kandung" (masyarakat Arso) masih mempunyai hak atas 'tubuh mama." Walaupun demikian konsep ini tidak dimengerti dan disalahtafsirkan oleh orang luar.

Belakangan, pemerintah dan PTPN II mulai memberikan janji-janji manis, seperti, "*Tanaman sawit bisa hidup berdampingan dengan sagu dan sama-sama mempunyai duri. Masyarakat bisa memanah babi dan makan kelapa sawit. Masyarakat bisa jual kelapa sawit sehingga punya uang banyak, punya rumah batu, punya mobil dan menyekolahkan anak-anak hingga perguruan tinggi, serta dapat menjadi tuan besar,"* tutur Bapak Servo menirukan janji-janji perusahaan pada saat itu.

Karena konsep yang berbeda sehingga perusahaan menggunakan kekuatannya, menghadirkan alat negara untuk menakuti "anak kandung." Menurut penuturan beberapa "anak kandung" bahwa pada saat itu perusahaan memakai aparat keamanan untuk proses penandatanganan.

Cap sebagai OPM, Militerisasi, dan Menebar Ketakutan

"Pada intinya bahwa daerah itu merupakan daerah operasi militer (DOM). DOM karena pada saat itu banyak OPM yang lari ke daerah perbatasan. OPM lari daerah pantai dan mengajak masyarakat Daiget (Arso) untuk lari ke hutan. Kalau tidak lari maka mereka tembak. Jadi masyarakat maju kena dan mundur kena. Ketika masyarakat memalang hutan dan tanah adatnya, TNI bilang bahwa kamu melindungi dan menyembunyikan gerombolan di dalam hutan."

"Padahal kami sebagai masyarakat tidak tahu. Belakangan kami melihat bahwa adanya kerja sama antara Pemda dan TNI, karena perusahaan ini merupakan bisnis dari BIN. Selain itu ketika pelepasan sebenarnya hanya beberapa orang saja yang diminta tandan tangan termasuk saya, yang lainnya ditodong dari rumah ke rumah untuk menandatangani surat pelepasan tanah tersebut. Masyarakat yang lainnya pada saat itu masih berada di hutan karena takut dan lari."

"Gara-gara melawan dengan PT PN bapak hampir mati, mereka mau bunuh bapak, untung saja ada Bapak Longinus Fatagur yang menolong kami. Bapak Longinus dipercayakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan pihak militer. Peristiwa lainnya adalah ketika pertengkaran Alm. Bapak Mantri Nauyager dengan pihak perusahaan. Alm. Bapak Nauyager melawan doser yang hendak merusak sagu. Pada saat itu TNI datang dan tempeleng Bapak Nauyager. Tetapi tentara bilang bahwa kamu sembunyikan gerombolan. Militer mengelola kayu pada saat itu," ungkap Bapak Servo Tuamis.

Cerita Bapak Servo Tuamis sudah cukup menggambarkan bagaimana ada usaha penekanan dari pihak TNI terhadap masyarakat untuk melindungi haknya. Ada stigmatisasi yang tidak beralasan terhadap masyarakat yang hanya ingin mempertahankan haknya. "Seorang anak" yang ingin melindungi "mamanya" ditekan secara psikologis. Situasi seperti ini sulit disembuhkan.

Tubuh Mama Sakit, Tubuh Anak Sakit

Selain hutan yang dibuka menjadi kebun sawit. PTPN II juga membangun pabrik kelapa sawit mentah (*crude plam oil*) di sana. Pabrik terletak kira-kira 1 Km dari aliran Kali Tami. Kali Tami dan beberapa anak kali yang lainnya digunakan masyarakat setempat untuk mandi dan minum serta keperluan rumah tangga lainnya. Mereka bisanya juga menangkap ikan dari kali Tami, salah satunya yang paling disenangi masyarakat adalah ikan sembilan (*waroa*), udang dan ikan lele kuning (*wakasafe*). Ikan-ikan yang dahulu begitu gampang diperoleh, kini setelah air kali tercemar limbah pabrik menjadi sulit dicari.

> *"Dulu kali-kali hidup dijaga, Kali Tami, Kali Yapase, dan kali-kali kecil lainnya tidak boleh dicemari. Tempat mandi juga berbeda-beda. Kalau perempuan bagian bawah, laki-laki punya bagian atas, bagian lebih atas dipakai untuk timbah minum dan keperluan rumah tangga,"* ungkap Bapak Servo Tuamis.

Air Kali Tami juga penting untuk menyediakan pangan masyarakat, sebab digunakan untuk meramas sagu. Sagu yang diolah dulunya enak, dan hasil putaran sagu begitu utuh, tidak terputus-putus. "Sekarang rasanya tidak baik," ujar Bapak Fredi Tuamis. Kini sagu yang dimasak jadi papeda, hasil putarannya – jika mereka makan, terputus-putus. Selain itu hasil sagu yang sudah diperas berkualitas tidak seperti dahulu, cepat rusak dan tidak baik – sejak air Kali Tami tercemar limbah minyak sawit PTPN II. Sagu menyerap air dari Kali Tami yang sudah tercemar dengan minyak atau limbah pabrik.

Di kawasan ini sebenarnya ada dua kali besar, Kali Tami dan Kali Skanto. Selain kedua kali besar tersebut, masih banyak lagi kali kecil yang lainnya yang digunakan oleh masyarakat. Misalnya Kali Yapase. Kali ini digunakan juga untuk keperluan rumah tangga, dan lain-lain. Kali Skanto adalah kali yang tenang dan bijaksana, sedangkan Kali Tami adalah kali yang cepat emosi dan marah. Sejak hutan dibuka dan berubah menjadi lahan sawit, kemarahan itu tampak dipermukaan.

> *"Dulu orang tua ketika membangun rumah mereka mencari tempat yang lebih tinggi. Mereka melihat aliran air Kali Tami. Arso ini sebenarnya rawa, namun orang tua tahu tempa yang mana yang harus dibangun perkampungan dan rumah. Sekarang tidak bisa lihat lagi karena sudah banyak pembangunan termasuk masuknya perusahaan di Arso. Pada tahun 2008 – 2009 ada pembangunan drainase oleh pemerintah untuk mencegah*

terjadinya banjir. Tetapi pembangunan drainase itu tidak meminta orang tua yang tahu tempat sehingga banjir yang besar waktu itu," tutur Bapak Fredi Tuamis

Perjuangan Menyelamatkan "Mama"

"Akibat spekulasi pelepasan tanah 500 ha tetapi dalam pelaksanaannya 50.000 ha (20.00 ha untuk kelapa sawit dan 30.00 ha untuk transmigrasi). Kami, masyarakat pada saat itu hanya mengetahui bahwa 500 ha yang dilepaskan tetapi pemerintah menipu kami. Perusahaan rencana memberikan kami uang ganti rugi sebesar lima puluh juta, tetapi pembagiannya tidak jelas, sehingga kami menolak semua uang tersebut."

"Tanah ini adalah milik masyarakat. Uang ini tidak diambil oleh masyarakat dan diambil oleh anggota DPR. Masyarakat mengejar anggota dewan itu dan mereka lari ke polisi untuk berlindung. Pada tahun 1993, kami masyarakat pernah melakukan aksi demo di Kantor Bupati dan DPR Jayapura. Waktu kami membawa kelapa sawit dan taruh di kantor bupati dan DPR. Kami menuntut agar pemerintah menggantikan tanah kami. Tangkapan pemerintah saat itu adalah masyarakat sebaiknya meminta kepada perusahaan karena itu urusan perusahaan bukan pemerintah. Pada tahun 1995, kami melakukan aksi yang sama. Tuntutan ganti rugi atas lahan kami itu sampai saat ini masih tergantung. Perusahaan dan pemerintah saling lempar tanggung jawab," ungkap Bapak Servo Tuamis.

Apa yang disampaikan Bapak Servo merupakan aksi dari masyarakat Daiget/Arso yang menolak semua ganti rugi oleh PT PN II. Mereka menolak karena tanah dan hutan sebenarnya tidak bisa ditukar atau dibeli dengan angka. Tanah dan hutan merupakan harkat dan jati diri mereka. Tanah dan hutan merupakan "ma" (susu dan mama) bagi mereka.

Selain itu ada pihak lain yang berusaha membantu masyarakat Daiget/Arso untuk mengangkat permasalahan yang mereka hadapi. Usaha yang dilakukan ini tidak bisa mengembalikan dan menyempurnakan "mama" yang sudah rusak, mengembalikan dan menyempurnakan "susu" yang sudah kabur dan kering.

Pada 2008 pihak Gereja Katolik (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura) dan Paroki Arso melakukan riset dan

pendampingan terhadap masyarakat Daiget. Hasil temuan atau riset terkait kehadiran PT PN II yang diberi judul Laporan Penelitian: Perkebunan Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat Arso disebarkan ke mitra SKP yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat adat, termasuk ke Komnas HAM. Secara keseluruhan bahwa kehadiran PT PN II tidak disetujui oleh masyarakat dan membawa dampak yang buruk bagi masyarakat Daiget/Arso.

Pada 26 Oktober 2011 ada proses pendampingan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Menurut Bapak Servo, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM pada saat itu sama dengan sebelum-sebelumnya. Meminta informasi, tetapi belum ada kelanjutan.

"Masih baik kita tanam coklat karena coklat semua orang bisa petik dari berbagai level usia. Pohonnya juga tidak tinggi dan akarnya tidak merusak tanah," ungkap Bapak Fredi Tuamis.

Perjuangan Merebut dan memulihkan "Mama"

Apa yang sudah terjadi, dirusak dan diambil tidak bisa dikembalikan lagi pada posisi seperti semula. Sudah ada rekasi dari "anak-anak kandung" untuk melindungi "mamanya". Sudah ada usaha dari pihak luar yang mencoba membantu "anak-anak kandung" untuk mulai berjuang dan menata kehidupan yang baru. Kehidupan sekarang tidak seperti dulu lagi. Hukum adat tidak begitu kuat ketika berhadapan dengan hukum formal. Walaupun demikian, apakah dengan keputusan MK No 35 tahun 2012 mengembalikan kecantikan dan kesuburan "mama" yang sudah rusak? "Anak-anak kandung" menghendaki kalau memang ada yang mau mengambil "mamanya."

"Apa yang dilakukan oleh PT PN tidak dapat dimengerti, misalnya kesamaan antara orang yang datang bekerja dan kami pemilik tanah. Kami harus bayar kredit, sebenarnya tanah kami punya. Setidaknya kami masyarakat menuntut kami juga adalah pemilik modal. Kedudukan kami sebagai masyarakat adat harus sama dengan perusahaan".

"Masalahnya sangat banyak. Mengapa kitong sendiri yang olah sendiri, atau kasih ke pihak yang lain saja tetapi harus kejelasan hitam di atas putih. Kalau kita tuntut balik, kita kalah karena kita tidak punya dokumen yang kuat walaupun kita benar. Terkait dengan pemusnahan

tempat-tempat sakral, sekarang hanya cerita saja. Tidak dapat dipulihkan karena sudah menodai satu sisi, yang lebih parah lagi adalah dampak dari pengrusakan itu sudah membatin dan tumbuh dalam karakter dan perilaku manusia".

"Sekarang kita boleh katakan kita mau pulihkan, tapi apakah manusia yang rusak secara mental dan psikologis ini dapat dipulihkan? Kalau tempat itu benda tetapi manusia ini sangat susah. Misalnya, cara pandang orang terhadap pohon tidak seperti dulu lagi, sekarang orang memandang pohon adalah uang sehingga ditebang. Sekarang untuk pulihkan orang yang memandang pohon ini sebagai uang sudah sangat susah. Kita berjuang di tingkat daerah, tetapi negara atau di pusat tidak melanjutkan apa yang diperjuang, sama saja," pungkas Bapak Fredi Tuamis.



Laporan Sajogyo Institute

Kekerasan dan Perampasan atas Hak Masyarakat Adat di Teluk Wondama Terus Berlanjut

➲ YL. Franky, Yayasan Pusaka

Perusahaan datang tanpa kesepakatan langsung menggusur dan membongkar hutan kami. Hutan dan dusun-dusun kami dirusak dan kita sulit sekarang mendapatkan binatang buruan yang biasanya mudah untuk ditemukan. Kami menyadari selama ini hak -hak kami terabaikan oleh semua pihak yang punya kepentingan dengan kekayaan alam di hutan kami. Sebagai masyarakat kami menuntut ada keadilan menyangkut hak- hak adat kami. Kita berharap pemerintah tidak tutup mata dari kami. (Doni Saba, tokoh masyarakat adat Wandamen, 2014.)

Orang-orang di Teluk Wondama

Teluk Wondama merupakan nama teluk dan menjadi nama salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat,[318] letaknya berada pada bagian leher tanah besar Papua. Nama Wondama diambil dari nama komunitas adat setempat, yakni Wondama atau dikenal juga dengan nama Wandamen,

318 Kabupaten Teluk Wondama merupakan kabupaten baru yang dimekarkan dari Kabupaten Manokwari pada tahun 2004.

yang mayoritas penduduknya berdiam di daerah di sekitar kaki Bukit Wondiboi, di pesisir pantai dan pulau-pulau di daerah tersebut. Wondama dalam bahasa Wamesa, bahasa asli setempat, berarti manusia yang ditentukan dan dipilih untuk tinggal dan membangun tanah Papua.

Pada bagian pedalaman di sebelah barat daerah Teluk Wondama dan sekitar Kali Wosimi, berdiam kelompok kecil masyarakat adat, yakni Suku Mairasi, Miere, Dusner, dan Kuri. Mereka masing-masing memiliki bahasa sendiri yang menjadi identitas dan nama suku tersebut.

Kebanyakan komunitas Wondama dan komunitas di pedalaman mengenal cerita sejarah Kuri Pasai yang dianggap berhubungan dengan asal-muasal nenek moyang mereka. Diceritakan dahulu kala ada seorang perempuan bernama Insosawini yang tinggal di tepi Sungai Wosimi dengan kedua anak laki-lakinya, yakni Kuri dan Pasai. Badan mereka seperti raksasa. Suatu waktu Kuri dan Pasai bermaksud menutup Sungai Wosimi supaya airnya mengalir ke tempat lain di Teluk Umar. Sudah berhari-hari mereka menggulingkan batu-batu besar ke dalam sungai, tetapi belum juga berhasil. Lalu mereka tinggal terpisah, Kuri tinggal di seberang sungai dalam sebuah gua batu bernama Inggorosa dan Pasai tinggal di Maniani, di sebelah timur Sungai Wosimi. Singkat cerita usaha mereka terhenti karena terjadi perkelahian dan keduanya berpisah. Kuri berada di sebelah timur dan Pasai berada di sebelah barat Teluk Wondama. Kedua orang ini menjadi leluhur bagi Orang-orang di Teluk Wondama di pesisir hingga ke kampung-kampung di pedalaman.

Meskipun sebagian besar masyarakat adat di Teluk Wondama menganut kepercayaan agama Kristen Protestan, tetapi masyarakat adat setempat masih memiliki kepercayaan lokal yang berhubungan dengan nilai dan norma-norma kehidupan, serta mengandung nilai perlidungan ekologi. Misalnya, masyarakat dilarang mempermainkan dan menyusahkan binatang, masyarakat dilarang mengambil kayu di tempat keramat, dilarang menembak burung cenderawasih. Jika ini dilanggar maka *pi vene uta* (mahluk gaib penguasa kehidupan) akan memberikan hukuman, seperti hujan badai dan banjir, serta bencana kematian. Ongkodharma (1995) mendokumentasikan berbagai kepercayaan masyarakat Suku Wandamen dan masyarakat adat sekitarnya.

Masyarakat masih memiliki cerita dan kepercayaan tentang tempat keramat yang dianggap berhubungan dengan sejarah kampung tua, cerita mitologi, kepercayaan adat, tempat suci, dan tempat para leluhur.

Dalam pengetahuan setempat bahwa tanah, batu, sungai, tanaman, dan hewan di tempat-tempat keramat tersebut harus dilindungi. Misalnya, batu *atumasiri* di sekitar Kali Uriasi, Kampung Kabow, batu *atuyomake* di Kampung Wondiboi, batu *atumberewai*, merupakan tempat ritus-ritus masyarakat pada masa lampau. Burung Cenderawasih (*Siangkh*) tidak boleh ditangkap karena diyakini merupakan turunan dari Suku Mairasi. Tanaman buah hitam (*piairawe*) merupakan buah yang digunakan dalam ritual perkawinan. Dusun sagu juga menjelaskan keberadaan dan kepemilikan marga-marga di wilayah setempat. Cerita Inggorosa merupakan nama sebuah tempat di pinggir Sungai Wosimi pada kawasan hutan di Kampung Wombu, lokasi ini terdapat sebuah gua batu. Gua ini merupakan tempat yang dikeramatkan karena tempat tinggal leluhur Kuri dan menjadi kuburan ibu Kuri.

Saat ini, komunitas adat di Teluk Wondama tersebut sudah dan sedang menghadapi tekanan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap eksploitasi kekayaan alam milik masyarakat adat setempat. Kampung-kampung dan kelompok masyarakat adat yang berada di kawasan hutan dan pesisir pantai yang menjadi sasaran investasi pembalakan kayu, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di Kabupaten Teluk Wondama, yakni (1) Kampung Ambumi, Yerenusi, Nanimori, Dusner, dan Simiei, Distrik Kuri Wamesa, kampung-kampung tersebut didiami Suku Wondama, Dusner, dan Kuri; (2) Kampung Sararti, Oya, Wombu, Inyora, Undurara, Yawore dan Naikere, Distrik Naikere, kampung-kampung tersebut didiami Suku Mairasi dan Miere; (3) Kampung Kabow, Wondiboi, Isui dan Kaibi, Distrik Wondiboi, serta Kampung Senderawoi, Distrik Rasiei, kampung-kampung tersebut didiami Suku Wondama.

Sistem Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Tanah

Tanah dan hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat adat di Teluk Wondama. Tanah dan hutan berdasarkan pengetahuan setempat mempunyai nilai sosial budaya, sosial ekonomi, dan ekologi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat melindungi dan mengeramatkan tempat, batu, sungai, hewan, dan tanaman tertentu yang mempunyai nilai sosial budaya dan berhubungan dengan identitas budaya dan sejarah masyarakat setempat.

Secara sosial ekonomi, manfaat tanah dan hutan bagi masyarakat adat setempat merupakan sumber pendapatan dan sumber pangan

masyarakat. Kebanyakan masyarakat adat di daerah ini bermata pencaharian, yakni berburu, berkebun, mengelola sagu, memungut hasil hutan bukan kayu, seperti kulit masohi, minyak kulit lawang, buah cempedak, kayu gaharu, mencari ikan di laut dan sungai. Hasil-hasil hutan tersebut untuk dikonsumsi oleh keluarga dan sisanya dijual kepada pengumpul yang datang dari Kota Wasior.

Konsep penguasaan dan pemilikan tanah dan hutan dalam sistem dan pengetahuan orang-orang di Teluk Wondama masih berdasarkan pengetahuan hukum adat dan sejarah penguasaan tanah. Masyarakat mengetahui bahwa para leluhur mereka telah membagi tanah dan hutan kepada marga-marga sudah sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun dengan batas-batas wilayah yang ditandai dengan tanda alam, seperti gunung, sungai, batu, dan tanaman.

Tanah tidak pernah dimiliki secara individu dan belum pernah dijual masyarakat secara horizontal dalam masyarakat maupun dengan pihak luar, kecuali fasilitas sosial, seperti Kantor Pemerintah, rumah ibadah, sekolah, dan pelayanan kesehatan. Biasanya pemerintah memberikan uang kehormatan pengganti nilai tanah yang diserahkan masyarakat.

Setiap masyarakat dapat mempunyai hak bebas untuk memanfaatkan hasil hutan, seperti berburu, memanen hasil hutan kayu dan bukan kayu, menangkap ikan, memungut bahan-bahan pangan serta membuka hutan (*warku*) untuk berkebun (*awar*).

Pada waktu tertentu, kebun yang sedang dalam pengolahan dapat dimiliki sendiri dalam jangka waktu tertentu. Hal ini ditandai dengan pemagaran, rumah kebun, dan adanya tanaman kebun. Jenis tanaman yang paling sering ditanam adalah kasbi, bete, keladi, pisang, pepaya, dan sayur-sayuran. Jika bekas-bekas kebun telah menjadi hutan kembali maka status pemilikan lahan tersebut menjadi lahan yang kembali bisa bebas digunakan bersama.

Tidak semua tempat dapat digunakan untuk kebun dan menebang kayu untuk kepentingan kelompok sendiri. Tempat-tempat larangan tersebut biasanya terkait dengan tempat keramat yang dianggap ada hubungan dengan mitos, agama adat, makhluk halus atau arwah, sumber mata air, dan tempat bermain burung cenderawasih. Tempat tersebut bernilai suci dan dianggap berbahaya yang dipercayai dapat mendatangkan bencana sebagai akibat dari suatu pelanggaran.

Pemerintah dan perusahaan tidak pernah mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat tersebut. Dalam kasus perusahaan pembalakan kayu PT Kurnia Tama Sejahtera (KTS) yang beroperasi tanpa kesepakatan dengan masyarakat di Kampung Sararti, pimpinan perusahaan menjelaskan bahwa perusahaan tidak akan melakukan penebangan kayu di wilayah adat Suku Mairasi, tetapi praktiknya perusahaan melanggar melakukan penebangan kayu dan mengabaikan hak-hak masyarakat. Pemerintah memberikan kuasa izin secara sepihak untuk kepentingan investasi berdasarkan hak kuasa negara. Perusahaan berlindung dan menggunakan izin-izin konsesi sebagai senjata untuk melakukan ekstraksi sumber daya alam dan menaklukkan warga atas nama 'aturan izin pemerintah'.

Menurut Mansoben (1995), sistem kepemimpinan tradisional pada Suku Wondama adalah sistem kepemimpinan campuran, yakni sistem yang memiliki sifat pewarisan kedudukan dan sifat pencapaian kedudukan pemimpin yang terdapat pada sistem kepempinan pria berwibawa. Tipe kepemimpinan campuran diperoleh pada tingkat stratifikasi sosial yang rendah dan sifatnya ditentukan oleh waktu dan tempat. Untuk mencapai kedudukan sebagai seorang pemimpin campuran bisa berubah-ubah menurut situasi dan kondisi daerah setempat. Pada masa keadaan relatif damai, kriteria seorang pemimpin didasarkan atas keturunan, seperti seseorang yang berketurunan pendiri kampung, sebaliknya jika pada situasi tidak kondusif, masyarakat mengalami kesulitan, penduduk sedang dilanda dekadensi moral, maka kriteria pemimpin diutamakan pada kemampuan dan kecakapan seseorang.

Umumnya di daerah Teluk Wondama, tidak ada kelembagaan adat yang secara khusus mengatur, mengurus, mengawasi, dan menegakkan aturan dalam relasi masyarakat dengan tanah dan hutan. Usaha pemanfaatan lahan dan pengusahaan hasil hutan dipimpin masing-masing oleh kepala keluarga. Ada lembaga-lembaga nonformal terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, kepala marga dan para tua-tua adat pada setiap kampung, dengan sebutan *Epar* pada Suku Mairasi dan *Mambiri* pada Suku Wondama. Hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak dalam kampung dibicarakan oleh orang-orang tua tersebut. Terdapat pula Kepala Suku yang masih baru dikenal masyarakat yang berperan untuk menjadi perwakilan masyarakat dalam berkomunikasi dengan masyarakat di luar kampung. Di daerah lain di Simiei, Kepala Suku ditunjuk oleh perusahaan PT. WMT untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan perusahaan.

Pemerintah kampung tidak mempunyai kewenangan mengurusi kampung. Pemerintah kampung hanya menjadi penggerak dan pelaksana program-program pemerintah, serta mewakili masyarakat dalam urusan administrasi pemerintahan.

Sejauh ini permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam melibatkan perusahaan, kelembagaan 'orang tua' yang ada tidak efektif menyelesaikan permasalahan dan dimarginalisasikan oleh perusahaan dan aparat keamanan.

Hutan dalam Kendali Kroni Soeharto

Tahun 1988, Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.448/Kpts-II/1988, tertanggal 13 Mei 1988, tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sekarang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), kepada perusahaan pembalakan kayu PT. Dharma Mukti Persada (DMP), pada kawasan hutan produksi seluas 133.000 hektar yang berlokasi di kawasan hutan sekitar daerah Kali Wosimi hingga Kampung Sararti.

PT DMP adalah salah satu anak perusahaan dari Kayu Lapis Indonesia (KLI). KLI dimiliki oleh konglomerat yang merupakan salah satu kroni Soeharto yang beroperasi di Papua dan memiliki lahan konsesi HPH terluas di tanah Papua seluas 1.313.185 hektar yang dikelola oleh 7 (tujuh) perusahaan HPH.[319] Selain KLI Group, konglomerat kroni bisnis Soeharto yang mendapatkan manfaat dan menguasai bisnis hutan di Papua adalah Djayanti Group milik BU, Barito Pasifik Group milik taipan kayu PP dan Alas Kusuma Group.

---

319 Perusahaan pembalakan kayu milik KLI Group, yaitu (1) **PT. Darma Mukti Persada** (DMP) berdasarkan SK Menhut Nomor 448/Kpts-II/1988, dengan areal seluas 133.000 ha, berlokasi di Distrik Kuriwamesa, Kabupaten Teluk Wondama; (2) **PT. Intimpura Timber**, berdasarkan Nomor SK.69/Kpts-II/1989, dengan luas areal konsesi 333.000 hektar, berlokasi di Kabupaten Sorong; (3) **PT. Henrison Iriana** berdasarkan SK Menhut Nomor SK.1097/Menhut-II/1992, dengan areal konsesi seluas 85.000 ha, berada di Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari, bermasalah tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung; (4) **PT. Wukirasari**, berdasarkan SK Menhut Nomor SK.477/Menhut-II/2008, dengan areal konsesi seluas 116.320 ha, berada di Distrik Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana. PT Equality Indonesia (April 2013) menilai kinerja PHPL PT. Wukirasari dengan hasil "Buruk" dan bermasalah tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung; (5) **PT. Yotefa Sarana Timber**, berdasarkan Surat Menhut Nomor SK.570/Menhut-II/2011, dengan areal konsesi seluas 123.565 ha, berada di Distrik Idoor, Kabupaten Teluk Bintuni. Lima anak perusahaan KLI Group tersebut berlokasi di Provinsi Papua Barat. Sedangkan di Provinsi Papua, yaitu: (6) **PT. Risana Indah Forest**, berdasarkan SK Menhut Nomor SK.18/Kpts-II/1990, dengan luas areal 197.000 ha, berlokasi di Kemtuk, Kab. Jayapura; (7) **PT. Bina Balantak Raya Utama**, berdasarkan SK Menhut perpanjangan Nomor SK.365/Kpts-II/2011, tanggal 7 Juli 2011, dengan luas areal 298.710 ha, sebelumnya SK.40/Kpts-II/1991, dengan luas areal 325.300 ha, berlokasi di Kabupaten Sarmi.

Selain PT DMP, Kementerian Kehutanan juga menerbitkan izin HPH pada perusahaan modal asing PT Wapoga Mutiara Timber (WMT) pada tahun 1990 melalui SK.744/Kpts-II/1990, dengan luas 178.800 hektar, yang konsesinya berada disebelah konsesi PT. DMP dan hingga ke daerah Kabupaten Teluk Bintuni, di daerah konsesi PT WMT tersebut berdiam Suku Kuri, Dusner, dan Windesi. Pemerintah daerah Kabupaten Manokwari juga mengeluarkan izin pengelolaan kayu kepada CV Vatika Papuana Perkasa (VPP), yang diketahui milik pengusaha asal Malaysia, yang beroperasi di sekitar kawasan hutan Kampung Wondiboi dan Senderawoi.

Masyarakat adat Suku Mairasi yang berdiam di Kampung Wombu dan Sararti, masyarakat adat Suku Wamesa yang berdiam di Kampung Ambumi, maupun masyarakat adat Suku Miere yang berdiam di Kampung Jawore dan Naikere di sekitar Kali Wosimi, tidak pernah mengetahui dan diberikan informasi tentang izin perusahaan PT DMP, sehingga perusahaan beroperasi tanpa ada musyawarah dan kesepakatan masyarakat. Begitu pula yang dialami masyarakat adat Suku Wandamen yang berdiam di Kampung Wondiboi dan Senderawoi, sekitar konsesi CV VPP.

Pada 1992, perusahaan PT DMP dan CV VPP mulai melakukan kegiatan pembalakan kayu. Perusahaan menggusur dan membongkar kawasan hutan untuk membuat jalan logging, pembangunan camp, dan tempat penampungan kayu logpond. Perusahaan menggusur tempat penting, dusun-dusun sumber pangan, seperti dusun sagu, dusun cempedak dan dusun buah hitam, serta sungai sumber air bersih. Perusahaan mengutamakan penebangan kayu merbau dan kayu indah yang nilainya jutaan rupiah per kubik, sekali pun keberadaan pohon kayu tersebut berada di tempat-tempat yang tidak memenuhi syarat, yakni hulu dan pinggiran sungai, dusun-dusun yang masih digunakan masyarakat, lereng bukit terjal dan sebagainya. Di Kampung Wombu, perusahaan menggusur dan menebang kayu pada kawasan hutan keramat Inggorosai dan dihentikan masyarakat setempat.

Masyarakat setempat mulai membicarakan kekhawatiran mereka terkait kerusakan hutan, penggusuran tempat penting dan mengeluhkan kesulitan mendapatkan hewan buruan, tidak adanya kejelasan realisasi kompensasi, ganti rugi dan pembagian manfaat dari pengambilan hasil hutan kayu, dan sebagainya. Perusahaan tidak ada tanggapan berarti, hanya menjanjikan bantuan pembangunan dan uang kompensasi.

Kejahatan Kemanusiaan Tak Berujung: Wasior Berdarah

Berakhirnya rezim Soeharto (1998) memunculkan keberanian masyarakat untuk menyuarakan hak-haknya yang dirampas dan hilang. Aliansi buruh lokal dan pendatang perusahaan PT WMT dengan masyarakat adat di Kampung Simiei, Dusner, Nanimori, dan Werianggi, cukup aktif menyuarakan dan menuntut keadilan, kenaikan upah, dan kompensasi kayu merbau. Demikian pula, masyarakat adat di kampung-kampung sekitar lokasi konsesi PT DMP dan CV VPP menuntut perusahaan merealisasikan janji pembangunan dan pemberian kompensasi.

Perusahaan memberikan bantuan (perumahan bina desa) dan uang kompensasi, tetapi masyarakat menganggap nilai uang yang diberikan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh perusahaan dan kerugian yang ditanggung masyarakat setempat. Perusahaan PT VPP memberikan sejumlah uang melalui tokoh masyarakat adat dan LMA (Lembaga Musyawarah Adat) Wondama, tetapi tidak sepenuhnya masyarakat mendapatkan bantuan tersebut sehingga masyarakat marah dan merampas perahu boat dan mesin motor tempel yang dimiliki PT VPP.

Masyarakat adat di Wombu mencari dukungan kepada DPMA (Dewan Perwakilan Masyarakat Adat) Wondama untuk membantu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak pemerintah dan perusahaan. Operator perusahaan menggunakan jurus mengelak dan mengatakan pimpinan perusahaan di Manokwari dan Jakarta belum memberikan jawaban. Masyarakat bertindak melakukan aksi pemalangan jalan produksi PT DMP dan menuntut perusahaan harus membayarkan uang kompensasi dan ganti rugi pada 30 Maret 2001. PT DMP masih tidak memenuhi tuntutan masyarakat. Lalu muncul peristiwa penyerangan oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan menggunakan senjata api menyerang dan menculik tiga orang karyawan PT DMP pada 31 Maret 2001.

Aparat Brimob dari Jayapura dan Sorong dikirim ke Wasior dan di lokasi kejadian untuk melakukan operasi pengejaran dan mengendalikan situasi. Kapolda Papua terus mengirimkan Brimob alasannya jumlah yang ada di tempat kejadian sangat terbatas. Akhirnya tiga karyawan perusahaan PT DMP, yakni Hari Suwaji, Suratmin, dan Nelson Turnip

ditemukan telah tewas. Perusahaan dan karyawan PT DMP berhenti melakukan aktivitas.

Malapetaka kemanusiaan muncul, petugas kepolisian melakukan pengejaran dan menangkap orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan. Penangkapan dilakukan secara serampangan dan diikuti tindakan kekerasan. Hingga Mei 2001, sudah ada belasan orang yang ditangkap dan enam orang warga sipil tewas ditembak. Kelompok orang yang tidak dikenal yang dituding GPK/OPM oleh aparat kepolisian juga melakukan penyerangan Pos Brimob yang bertugas pada perusahaan CV VPP di Kampung Wondiboi, yang menewaskan lima anggota Brimob dan seorang warga sipil (13 Juni 2001).

Pada Juni 2001, Polda Papua dengan didukung oleh Kodam XVII Trikora melakukan operasi penyisiran "Operasi Tuntas Matoa". Operasi pengejaran dan penyisiran secara besar-besaran pelaku pembunuhan di desa-desa sekitar tempat kejadian dan hingga ke daerah Nabire dan Serui. Ada banyak warga kampung yang tidak tahu-menahu permasalahan, turut ditangkap tanpa surat penahanan, dianiaya, ditahan, dan ditembak. Sebanyak 51 rumah-rumah penduduk dibakar dengan harta bendanya di delapan lokasi berbeda (Wasior Kota, Kampung Wondamawi, Wondaboi, Cenderaboi, dan Sanoba), hasil kebun dan ternak peliharaan dimusnahkan. Menurut laporan Tim Kemanusiaan Kasus Wasior, diketahui ada 94 orang penduduk sipil tidak bersalah ditangkap, disiksa ringan dan berat bahkan menderita cacat seumur hidup, serta terjadi pengungsian massal.

Berdasarkan hasil penyidikan Tim Pengkajian Permasalahan HAM di Papua (Desember 2003 – Juli 2004) dari Komnas HAM disampaikan selama proses pengejaran terhadap pihak yang diduga pelaku telah terjadi tindak pembunuhan, penyiksaan termasuk penyiksaan yang mengakibatkan kematian, penghilangan orang secara paksa dan perkosaan di sejumlah lokasi yang dilakukan oleh anggota Polri. Tim juga menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Wasior dalam bentuk pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, dan penghilangan secara paksa penduduk sipil. Karena berlangsung secara meluas, maka bentuk-bentuk tindak tersebut dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kekerasan dan Perampasan Hak Masyarakat Adat Masih Berlanjut

> Masyarakat masih mengingat persitiwa kekerasan di masa lalu yang menakutkan, sehingga masyarakat selalu waspada dan merasa tidak nyaman. Aparat TNI membangun pos di Kampung Naikere dan memalang jalan lintasan satu-satunya ke Kota Wasior, pusat pemerintahan kecamatan, tempat anak-anak sekolah, tempat pelayanan kesehatan, tempat kebun masyarakat, masyarakat merasa dibatasi dan takut memanfaatkan sumber makanan dan mengantarkan makanan kepada anak-anak sekolah karena harus melintasi palang Pos TNI yang dijaga aparat bersenjata. (Kostan Natama, tokoh masyarakat Sararti, 2014.)

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pemerintah menyadari dan mengakui *bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapai kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khusus masyarakat Papua*" (Ketentuan Menimbang huruf f). Idealnya kesadaran dan pengakuan tersebut diikuti tindakan penataan kembali kebijakan dan program yang menyimpang, serta memulihkan hak-hak masyarakat adat Papua.

Di Provinsi Papua, pemerintah daerah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak masyarakat adat, antara lain Perdasus Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, Perdasus Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, Perdasus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah. Meskipun pasal-pasal dalam Perdasus-perdasus tersebut masih terdapat pasal bersyarat yang belum sepenuhnya mengakui dan bahkan memarginalkan hak-hak masyarakat adat Papua. Demikian pula, praktik pemberian izin secara sentralistik dan tanpa konsultasi dengan masyarakat adat masih terus berlangsung.

Provinsi Papua Barat yang baru dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun 2003, tidak jauh beda. Hanya saja, pemerintah Provinsi Papua Barat dan daerah kabupaten belum ada tanda untuk melakukan upaya pemenuhan hak masyarakat adat Papua melalui peraturan daerah. Pada tahun 2009, Menteri Kehutanan menerbitkan izin usaha pembalakan kayu IUPHHK-HA kepada PT Kurnia Tama Sejahtera (KTS) SK.648/ Menhut-II/2009, lokasinya berada di eks PT DMP dan dengan luas 115.800 hektar.

Sejak tahun 2010, perusahaan PT KTS beroperasi di daerah Sararti dan Naikere. Masyarakat tidak pernah memberikan restu, tidak pernah dikonsultasikan dan tidak juga berani menolak kehadiran perusahaan karena masih trauma pada kejadian kekerasan masa lalu. Sarden Siweda, tokoh masyarakat di Wombu mengungkapkan "perusahaan tidak pernah membuat pertemuan dan surat kesepakatan pengolahan kayu yang mengikat secara hukum antara masyarakat dan perusahaan."

Perusahaan mendatangkan aparat TNI AD dan Polri bergantian bertugas di camp perusahaan dan mendirikan pos di Kampung Sararti dan Naikere. Petugas TNI AD menyampaikan bahwa kehadiran mereka untuk membantu masyarakat membangun rumah ibadah dan mengamankan kampung. Akan tetapi Kepala Suku Lukas Uriyo di Kampung Wombu, mengatakan: "Kalau cuma bangun gereja, kenapa perusahaan musti datangkan aparat keamanan dari jauh, padahal masyarakat juga banyak yang bisa. Tapi kehadiran aparat keamanan untuk membuat masyarakat takut menyuarakan dan menuntut haknya yang dirampas perusahaan."

Kehadiran perusahaan PT KTS menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Perusahaan memberikan fasilitas, seperti mesin genset dan minyak solar untuk penerangan, tetapi hanya waktu tertentu. Perusahaan memberikan uang kompensasi penggunaan jalan dan lokasi penampungan kayu. Masyarakat setempat berpendapat pemberian uang kompensasi dan fasilitas bertujuan untuk mengendalikan sikap kurang setuju masyarakat dengan kehadiran perusahaan dan untuk menutupi kejahatan perusahaan yang melakukan penyimpangan dalam penebangan pohon di luar areal yang direncanakan dan ukuran yang serampangan.

Pada 23 Januari 2013, kembali peristiwa kekerasan terjadi dialami warga Kampung Sararti dan Ambumi. Bermula Absalon Natama dan Elias Natama, asal Kampung Sararti meminta sopir truk di logpond PT KTS Ambumi untuk mengantar pulang ke Kampung Sararti, tetapi sopir menolak. Yulian Kiri, warga Kampung Ambumi, petugas pengamanan

lokal di daerah tersebut ngotot untuk harus diantarkan. Petugas Babinsa TNI AD di logpond tanpa bicara lalu memukul wajah Yulian. Keesokan hari, beberapa anggota TNI AD yang bertugas di Pos Km 48, turun ke logpond dan menemui Yulian lalu melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki bersepatu lars, hingga Yulian menderita memar, bengkak, dan mengeluarkan darah dari mulut, serta gangguan pendengaran.

Petugas TNI AD di KM 48 juga melakukan penganiayaan terhadap Elias Natama, didahului hukuman pushup 100 kali dan berdiri di bawah tiang bendera. Menurut keterangan Elias, "Komandan Regu, wakil komandan, dan salah satu Anggota, masing-masing melakukan pemukulan lebih dari sembilan kali ke arah wajah, ulu hati dan tulang rusuk, serta dua kali dipukul dengan rotan besar ukuran stik bilyar. Elias juga disuruh menyelam dalam lumpur selama 30 menit."

Elias dan Absalom Natama diancam ditembak mati karena mereka berdua dianggap memprovokasi masyarakat untuk menutup aktivitas perusahan PT KTS. Kata aparat tersebut "Kalau perusahan tutup, kalian yang lebih dulu kami tembak mati dan kemudian warga di dua kampung (Sararti dan Wombu) akan dihabiskan."

Pada Februari 2013, tokoh-tokoh masyarakat adat dari Kampung Sararti, Wosimo, Inyora, Undurara, Oyaa, dan Yawore, Distrik Naikere, membuat Surat Pernyataan yang memuat sikap penolakan masyarakat adat terhadap aktivitas PT KTS. Alasannya, "Perusahaan tidak membayar kewajibannya mengganti kerugian masyarakat. Perusahaan menggunakan aparat TNI AD untuk menakut-nakuti, mengancam, dan melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat. Pemerintah tidak serius menangani palanggaran perusahaan yang telah disampaikan masyarakat," ungkap Marthen Uriyo, tokoh masyarakat adat dari Wombu.

Namun hingga saat ini, perusahaan-perusahaan pembalakan kayu PT KTS dan PT WMT (yang konsesinya sudah dialihkan kepada PT Wijaya Sentosa) tetap masih aktif beroperasi dan menggunakan aparat TNI dan Brimob menjaga aktivitas di lokasi penebangan kayu dan pemuatan kayu. Pemerintah belum mengambil langkah-langkah hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan yang dilakukan perusahaan dan menangani keluhan masyarakat.

Harapan masyarakat, antara lain, 1) Menyelesaikan Kasus Wasior berdarah yang hingga kini tersendat di Jaksa Agung dan negara segera

melakukan pemulihan dan rehabilitasi hak-hak korban yang tidak bersalah dan dilanggar; 2) Menarik pasukan keamanan TNI/Polri yang ditempatkan di setiap perusahaan; 3) Menghentikan kegiatan perusahaan dan menyelesaikan konflik secara adil; 4) Mengembangkan dan memberdayakan kapasitas dan usaha ekonomi pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat;

Bahan Bacaan

1. Ringkasan Eksekutif: Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat di Papua.
2. Kronologis Kasus Wasior Berdarah.
3. Kepercayaan Orang Wandamen oleh Nitya Ongkodharma dan Y.A. Nelwan dalam *Bulletin of Irian Jaya*, Volumen XIII, 1985.



Petaka Tambang Emas Liar: Sumber Daya Alam Kami Dikeruk, Masyarkat Adat Walani, Mee, Dan Moi Disengsarakan[320]

➲ Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee, dan Moni (LPMA SWAMEMO) DGUWO-PANIAI Papua

Hutan adalah mama kami karena semua makanan dan minuman telah tersedia di sana sehingga dilarang untuk menebang pohon dan membakar hutan nanti di suatu saat akan ada musibah besar jadi harus dilindungi dan dijaga baik-baik untuk anak cucu kita. (Bpk. Wilem Anoka (Alm) 2011 di Degeuwo)

Potret Singkat Degeuwo dan Suku Welani

Masyarakat yang hidup dan beraktivitas di wilayah Degeuwo tidak hanya penduduk asli, namun ada juga etnis Papua lain dan juga dari luar Papua. Suku-suku asli yang mendiami daerah ini, yaitu Suku Walani, Mee, dan Moni. Kolega mereka sesama orang Papua

320 Disusun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee, dan Moni (LPMA SWAMEMO) DEGEUWO – PANIAI PAPUA.

yang datang ke sana, antara lain dari suku Dani, Biak, Sorong, dan Serui. Sementara penduduk pendatang berasal dari Manado, Sangger Talaud, dan Jawa. Jumlah penduduk secara keseluruhan diperkirakan lebih dari 500 jiwa.

Degeuwo menurut pengetahuan lokal merupakan nama sungai yang terletak di Distrik Bogobaida, di wilayah Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Wilayah Distrik Bogobaida ke arah utara dari ibu kota Kabupaten Paniai. Luas wilayahnya ±25. 000 ha. Batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

1. Sebelah utara, Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya
2. Sebelah selatan, Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya
3. Sebelah timur dan Distrik Siriwo di sebelah barat.

Daerah Degeuwo merupakan daerah potensial sumber daya alam yang berlimpah ruah khususnya kandungan emas. Pemilik wilayah adat Degeuwo terdiri ats 3 suku besar, yakni Suku Walani, Mee, dan Moni, jumlah penduduknya 500 Jiwa. Mata pencaharian utama mereka berkebun dan berburu.

Pada umumnya Suku Welani dan Suku Mee hidup di sepanjang Sungai Degeuwo wilayah adat Mepago Kabupaten Paniai.

Asal-Usul Sejarah

Suku Mee dan Suku Walani beradik Kakak, namun penyebutan kedua suku tersebut dibedakan menjadi Mee dan Walani, karena pada awalnya, adik selalu berburu kus-kus pohon (*Wala*) akhirnya dikasih nama Suku **Wala** sedangkan **Ni** adalah bahasa Moni yang artinya orang. Jadi, *walani* berarti manusia kus-kus, sedangkan Suku Mee artinya suku manusia atau orang, tetapi pada zaman dulu Suku Mee di sebut Suku Ekaggi, dalam konteks bahasanya Ekaggi bukan manusia. Dalam perkembangan selanjutnya kembali disebutkan suku ini menjadi Mee yang artinya manusia yang beradat.

Struktur adat

Ada sebutan Sinowi bahasa Walani, Tonowi dalam bahasa Mee, yaitu kepala suku adat. Kepala suku adat ini adalah orang yang punya kriteria khusus, di antaranya:

1) Memiliki pengaruh dalam masyarakat adat. Punya istri lebih dari dua, *klit bia* bertingkat-tingkat, punya babi banyak, dapat penyelesaian perang, dan persoalan yang terjadi dalam masyarakat.
2) Adanya **yapesinowi** (bahasa Walani) kepala perang, sedangkan bahasa Mee, *yape eipueme* (bahasa Mee) Kepala perang.
3) Di bawah kepala suku dan *yapesinowi* ini hanya berpengaruh dalam perang di bawah dari *sinowi*, yapesinowi, masyarakat umum yang terdiri dari masyarakat menengah dan masyarakat rendah dan lain-lain.

Aturan Adat

Salah satu aturan adat yang dijaga ketat, yakni soal perkawinan. Hingga sekarang ada aturan adat bahwa Suku Walani dan Suku Mee tidak boleh kawin dan mengkawinkan, karena mereka beradik-kakak. Meski bahasanya sangat berbeda. Hal ini juga terkait dengan sejarah suku.

Selain persoalan perkawinan, aturan adat yang juga masih sangat kuat dijalankan adalah adanya aturan adat tentang tempat-tempat keramat yang tidak boleh sembarang orang masuk, di antaranya.

1) *Daokogoupa* adalah daerah yang tidak bisa orang lewati sembarangan, sebab diyakini nanti ada kutukan yang akan diwarisi oleh suku dan keluarga yang melewati (*Suku Bahasa Mee*)
2) *Madouw* adalah tempat rawa hidup/telaga, dianggap sakral dan berbahaya karena diyakini ada penghuninya. Sehingga tidak sembarang orang boleh memasukinya. Dan ada aturan adat khusus untuk itu (*Suku Bahasa Mee*).
3) *Dayo* adalah tempat keramat, yang tidak semua orang bisa melewati di daerah tersebut. (*Suku Bahasa Walani*).
4) *Daudy* adalah telaga berbahaya, yang keramat dan tidak semua orang boleh memasukinya dan diyakini ada penghuninya. (*Suku Bahasa Walani*).
5) Dan masih adanya wilayah yang khusus berburu sehingga tidak boleh ada penebangan pohon, rotan, dan lain-lain, misalnya.
    a) *Nggoedaga* adalah tempat khusus untuk berburu (*Suku Bahasa Walani*).
    b) *Glekawapa* adalah tempat khusus untuk berburu (*Suku Bahasa Mee*).
    6) Dan masih banyak tempat-tempat keramat lainnya yang terkait dengan, daerah tempat obat-obatan, kebun sagu,

makan leluhur serta tempat upacara adat lainnya di hutan adat dan untuk keperluan khusus dari masing-masing adat yang berbeda-beda.

Masih kuatnya keyakinan dan pembagian tempat-tempat keramat ini sebagai salah satu bukti bagaimana Masyarakat Adat Welani, Mee, dan Moi sangat menjaga alam dan kelestarian hutan mereka hingga kini. Nantinya, saat tambang emas liar masuk, tempat-tempat keramat ini rusak dan lambat laun hilang. Seiring dengan itu kekayaan sumber kehidupan di dalamnya ikut menghilang, digantikan dengan beragam krisis sosial-ekologis.

Kepercayaan Adat

Beberapa kepercayaan adat yang diyakini oleh suku-suku di wilayah Dageuwo. Yaitu.

1) Kepercayaan Bunani atau Wagge yang percaya kepada potensi yang sudah ada di wilayah itu di ciptakan oleh pencipta *ebaitame* (Walani) *ugaitame* (Mee).
2) *Ugaitame* adalah Allah pencipta yang di percaya oleh Suku Mee di Degeuwo.
3) *Ebaitame* adalah Allah pencipta yang dipercaya oleh Suku Walani di Degeuwo.

Kepercayaan adat ini sebagai sumber filosofi, nilai, norma, dan pranta serta sumber pengetahuan bagi masyarakat adat. Kepercayaan juga menjadi dasar bagi seluruh kebudayaan adat yang nantinya diturunkan dalam beragam aktivitas, ritual dan pengaturan kelembagaan adat di masing-masing suku yang ada di Dageuwo, yang masih hidup dan dilestarikan hinggga kini.

Batas-Batas Wilayah Adat

Batas-batas wilayah adat yang dikenal oleh masyarakat adat di Dageuwo adalah batas antarsuku. Bagian timur berbatasan dengan Suku Moni dan Damal Intan Jaya, bagian barat berbatasan dengan Suku Wate Kabupaten Nabire, di bagian utara berbatasan dengan Suku Mee Kabupaten Deiyai dan Dogiyai. Pada bagian selatan berbatasan dengan Suku Fayu, Tapagame, Suku Pesisir Kabupaten Waropen.

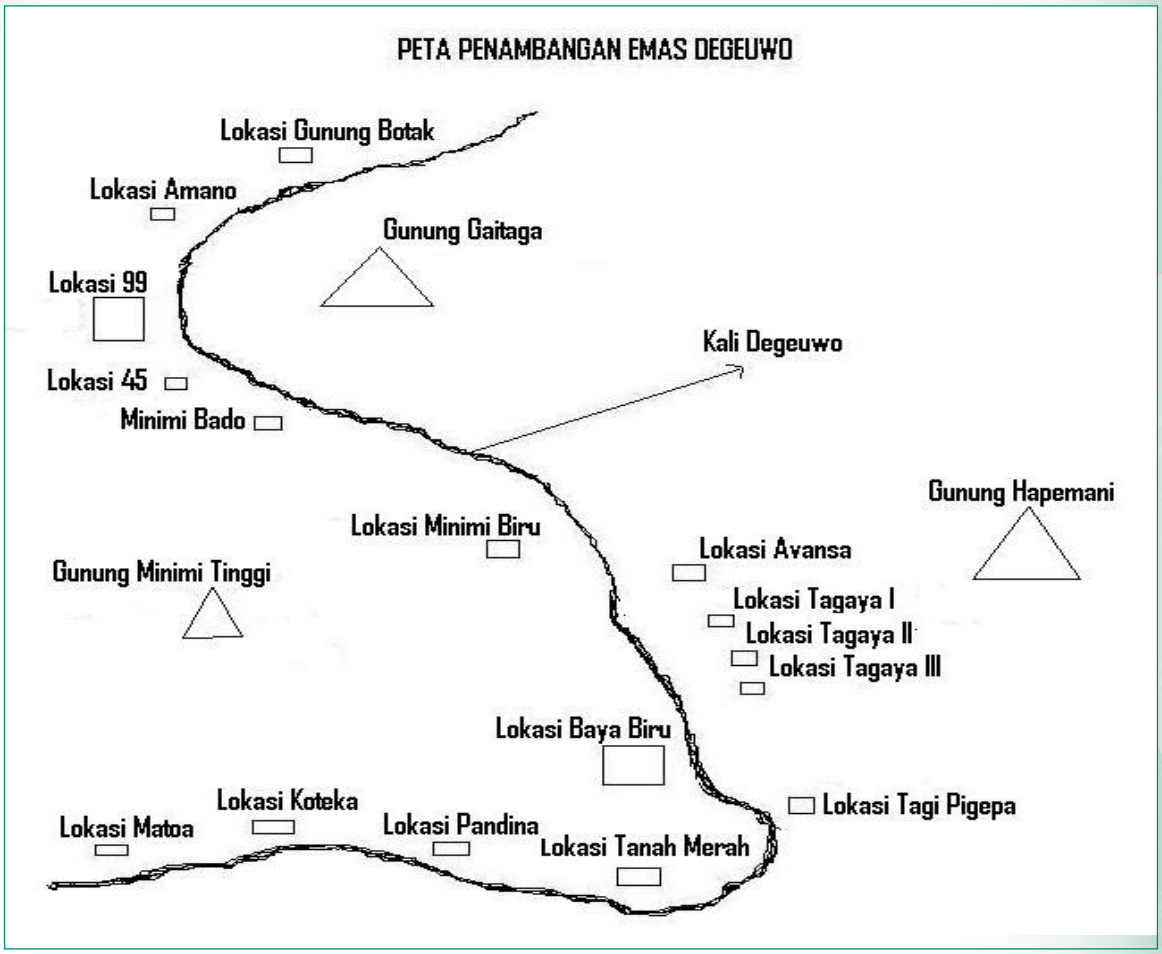
Petaka Tambang Emas "Liar"

> *"Ada sebuah ibarat yang mengatakan bahwa tikus mati di lumbung padi hal itu seumpama sekali dengan kondisi yang kini dirasakan oleh masyarakat adat di Degeuwo."* (Lola Yanengga, Warga Degeuwo)

Daerah ini mulai terbuka untuk dunia luar sejak 2002. Sejak tahun ini, banyak pengusaha illegal masuk dan beroperasi. Awalnya penambangan hanya dilakukan oleh Suku Wolani, Moni, dan Mee/Ekari, namun dalam perkembangan selanjutnya hadir juga masyarakat dari suku-suku tetangga, seperti Dani, Damal, Serui, Biak dan Sorong. Beredarnya informasi tentang adanya kandungan biji emas di daerah ini juga mengundang hadirnya masyarakat dari Timor-Timur, Makasar, Manado/ Sanger Talaud, dan Jawa sehingga para pengusaha atau nota bene pemilik modal ini datang ke sana dengan aparat keamanan dan dilengkapi dengan buruh pendulang emas. Kehadiran mereka tersebut membuat mobilitas masyarakat dari luar Papua cukup tinggi, sehingga orang-orang yang memiliki modal ini seringkali menjadi penyebab timbulnya konflik di area ini. Untuk mencaplok tanah adat milik masyarakat adat setempat dan selalu menggunakan aparat sebagai tameng untuk melindungi mereka. Akhirnya, masyarakat pemilik hak ulayat tidak berdaya untuk mempertahankan hak-hak kesulungannya mereka.

Di tahun 2010 terjadi beberapa kasus, di antaranya 1) Pada awal Juni 2010 PT Martha Mining mulai beroperasi dengan alat berat di lokasi Baya Biru. Acara pemberian hak pakai atas tanah adat kepada perusahan di atas telah disepakati akan dilakukan pada tanggal 1—5 September 2010 yang rencananya akan dihadiri juga oleh semua pihak yang terkait. Namun demikian, acara tertunda dan baru dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2010. Dalam acara ini direncanakan pemilik perusahaan akan membayar hak ulayat kepada masyarakat sebesar 3 milyar.

Dalam prosesnya, banyak akibat dari kehadiran penambangan liar yang justru melahirkan petaka dan kesengsaraan bagi masyarakat adat Walani, Mee, dan Moi di kawasan hutan yang terkena penambangan emas liar tersebut.



Peta : lakasi eksplorasi Penambangan Emas liar di Degeuwo, dan pembuatannya pada bulan Oktober 2010.

1. Penipuan dan Harapan Palsu

Saya waktu itu tau masalah pengusaha yang masuk di lokasi kami itu tidak sah karena adik Thobias sudah pernah bilang jangan terima mereka, tapi saya ditawar terus-menerus oleh adik-adik lain untuk terima tawaran mereka janji pertama adalah akan dikasih uang 3 Milyar dan 1 Mobil Avanza baru dan waktu itu mereka langsung bawah mobil itu ke rumah jadi saya mau kemana pun diantar terus akhirnya saya lansung terima mereka. Setelah lama kelamaan mobil yang mereka kasih saya itu bukan milik langsung, tapi itu mobil sewa (rental) dan uang yang mereka janji itu akan diserahkan langsung kepada semua masyarakat di lokasi penambangan emas dan akhirnya jumlah uang yang saat itu di kasih sebanyak 300 Juta pecahan uang 20 ribuan akhirnya uang itu menjadi banyak maka pecahan uang itu di berkarton – karton jadi saya juga kaget dan langsung terima..”

Manipulasi dan penipuan terjadi terutama pada soal belum dibayarnya tututan hak ulayat dari masyarakat oleh para pengusaha. Terlihat bahwa para pengusaha ini sengaja mengulur-ulurkan waktu pembayaran dengan alasan yang tidak jelas. Sementara itu para pengusaha ini mengandeng tokoh-tokoh pemuka adat dengan memberikan sejumlah kecil uang. Pembayarannya dilakukan diam-diam dan terpisah. Kami menilai bahwa itu sengaja dilakukan untuk menciptakan konflik di dalam masyarakat pemilik hak ulayat itu sendiri.

Menurut kesaksian beberapa warga asli, para pengusaha ini masuk tanpa permisi alias masuk secara ilegal. Tanpa komunikasi dengan masyarakat asli mereka mencaplok tanah-tanah adat yang ada dan langsung melaksanakan aktivitas pendulangan. Masyarakat tidak berani melawan sebab aparat keamanan mem-*back up* usaha para penambangan emas illegal itu.

Kehadiran illegal mining ini berdampak pada pengerusakan lingkungan hidup, dan diperkirakan luasnya hutan itu sekitar ±25.000 ha. yang telah digarap oleh oknum yang tidak bertangung jawab. Kehadiran aparat keamanan di daerah ini pun berdampak pada munculnya keresahan dalam masyarakat. Selain itu pembagian hasil yang tidak merata dan pencaplokan tanah adat oleh pengusaha menyebabkan timbulnya gugatan dari berbagai pihak.

"Hutan kami terus ditebang untuk penambangan emas liar, kayu kami diambil orang luar... kemanakah anak cucu kita mewarisi ..." (Warga Welani)

2. Beragam Pelanggaran HAM Akibat Tambang

"Doa Anak Koteka"

> *kami ini manusia mahluk yang diciptakan oleh Tuhan, namun kehidupan kami di atas tanah leluhur dan warisan kami ini selalu diintimidasi,dibunuh tanpa salah dan sebab oleh orang lain, Tuhan tolong lihat hal Kami..."* (Alpius Anoka, Anak dari bpk Wilem Anoka (Alm) Suku Mee di Degeuwo)

Persoalan terbesar dan sering terjadi pada masyarakat adat Welani, Mee, dan Moi di wilayah Degeuwo, sejak hadirnya penambangan emas liar adalah kekerasan dan kriminalisasi serta pembunuhan oleh para aparat keamanan yang mendukung dan mengamankan kepentingan

para penambang emas liar. Kekerasan itu berupa pemukulan, penembakan, dan pembunuhan kepada masyarakat adat welani, Mee, dan Moi. Terlalu banyak kekerasan yang terjadi, kisah-kisah berikut ini hanya sebagian dari seluruh derita dan kesengsaraan masyarakat adat akibat perlakuan kekerasan aparat keamanan pendukung penambangan liar.

Peristiwa	Peristiwa ini terjadi di area penambangan emas Degeuwo di lokasi 99 dan 45 pada, hari/tanggal, Selasa 15 Mei tahun 2012, pukul 06, 30 malam WP, di tempat Usaha bilyard milik **Ibu Yona** warga asal suku dari Sulawesi Utara /Manado. Kejadian ini diungkapkan oleh beberapa saksi mata dan juga sebagai korban, yakni **Lukas Kegepe, Yulianus Kegepe, Amos Kegepe, dan Markus Kegepe** menuturkan bahwa setelah mereka datang ke Tempat bermain bilyard itu, mereka langsung masuk ke tempat bermain bilyard lalu salah satu dari mereka yang bernama Lukas pergi memintah bola dan stick kepada pemiliknya, namun Ibu Yona tidak merespons karena "lampu di ruangan itu sering terjadi pemadaman, jadi kalian tidak bisa bermain," namun sempat terjadi tawar-menawar antara Lukas dan pemilik bilyard, akhirnya Ibu Yona memberi tahu bahwa peralatan tersebut ada di belakang dan kamu pergi memintah sama **Opa** supaya diberikan, namun Opanya tidak ada maka Lukas langsung mengambilnya dan membawa bola dan stick itu kepada teman-temannya untuk bermain. Setelah beberapa saat kemudian Ibu Yona tidak terima tindakan Lukas tadi yang pergi mengambil barang tanpa diketahui pemiliknya maka Ibu Yona langsung menghubungi ke pihak anggota keamanan (*Brimob*) sehingga, ada Tiga anggota brimob yang datang lengkap dengan senjata apinya dan langsung bertindak mematikan lampu dan memberi peringatan bahwa "kalian mau lanjut bermain atau berhenti", tetapi ketiga korban tersebut masih ingin lanjut bermain maka salah satu dari Korban yang bernama Amos Kegepe pergi kembali nyalakan lampu, namun anggota Brimob tersebut tidak terima dan marah kepada Amos yang nyalakan lampu dan berkata "kamu melawan sayakah" lalu menolak sambil menodong senjata ke arahnya lalu menembak di bagian Kaki. Sehingga Ketiga korban tersebut tidak terima jika saudaranya ditembak, akhirnya mereka emosi dan berkata bahwa "kalian datang ke sini karena kami punya Emas kenapa kamu bertindak dan menembak Kita" setelah mendengar tembakan, ada saudara mereka yang bernama Melianus Abaa datang melihat kondisi temannya terluka kena tembakan di kaki sampai berlumuran darah sehingga langsung mengadakan perlawanan, tetapi tidak berhasil pada akhirnya anggota brimob menembak pada sasaran dibagian perut antara pingang sehingga Korban jatuh di tempat (meninggal).

	Setelah itu sasaran berikut Sdr. Lukas Kegepe, tetapi Lukas langsung menghadang dan bertengkar bersama anggota brimob tersebut, sampai pada akhirnya Lukas menjadi bual-bualan, tetapi la pun sempat berusaha melarikan diri, namun tidak berhasil akhirnya brimob tersebut mengejar dan menembak di samping gedung Gereja korban tersebut terjatuh mengenai di bagian belakang perut kiri, saat yang bersamaan juga Sdr. Yulianus Kegepe juga tertembak di bagian perut antara pinggang kanan. Amarah anggota brimob pun tidak henti-henti sampai mengeluarkan tembakan ke segala arah, dan saat itu Sdr. Serpianus Kegepe pun mencoba memukul salah satu anggota brimob, namun ada anggota brimob lain yang melihat pergerakannya langsung menembak ke arah lengan Kanan, dan juga Amos sempat menghadang anggota brimob tersebut, namun ditodong dengan senjata ke arahnya lalu Amos berusaha keras menahan salah seorang anggota Brimob untuk tidak melukainya, namun para anggota brimob itu langsung menembak akhirnya Amos menolak anggota brimob itu terjatuh, akhirnya saya lari ke arah gereja dengan susah payah sebab betis kaki kanannya ditembak, tetapi pada akhirnya la menyelamatkan diri (*sumber: Pengakuan Amos*).

FOTO DAN KESAKSIAN KORBAN		
Nama Korban	Foto Korban	
Yulianus Kegepe (23 Tahun)		
		

Keterangan Korban	"setelah saya dengar bunyi senjata saya langsung pergi ketempat penembakan itu karena tidak jauh dari rumah saya dan setelah saya pergi melihat teman-teman saya yang tertembak maka saya emosi dan ikut gabung melawan sampai saya dikejar oleh salah satu anggota brimob sampai menuju ke arah samping gereja dan saya langsung ditembak di situ dan luka tembakannya di bagian perut samping kanan bawah antara pinggang ini."
Nama Korban	**Foto Korban**
Keluarga Korban dari Melianus Abaa dan Yulianus Kegepe	 Foto Keluarga/Istri Para Korban
Keterangan Keluarga Korban	Memotong jari ini salah satu bentuk aksi protes dan kesedihan atas kehilangan atau penembakan terhadap suami mereka atau orang yang di sayanginya

Penembakan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat pun seringkali terjadi. Penembakan itu dilakukan tanpa alasan yang jelas. Di situ kami berkesimpulan bahwa ada permainan dari para pengusaha ini untuk ke depannya mereka menguasai dan mengambil alih kehidupan di daerah ini guna membangun perusahan besar yang pemodalnya mereka dan perusahan asing kolega mereka. Indikasi ke arah itu terlihat dengan hadirnya alat berat yang dikemudikan oleh dua orang asing.

Sebagian cerita-cerita peristiwa di atas cuplikan beragam kasus kekerasan dan penembakan serta tindakan kesewenang-wenangan aparat keamanan pendukung penambangan liar. Tidak hanya kekerasan, kehadiran aparat keamanan di sana juga nayta-nyata telah membatasi

ruang gerak masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari untuk sekadar mempertahankan hidup. Semua kegiatan masyarakat selalu diawasi aparat keamanan. Siapa berani melawan dan protes akan menerima kekerasan dan bahkan terancam penghilangan nyawa.

3. Kerugian Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial budaya

Masalah Ekonomi

Masyarakat Penduduk asli di daerah ini bermata pencaharian bertani, berburu, dan penambang. Mata pencaharian yang terakhir ini mulai digeluti adalah menambang emas itu dimulai sejak biji emas ditemukan di daerah ini. Pekerjaan menambang emas tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan dan anak-anak. Dari hasil pantauan kami, sayuran dari hasil pertanian masyarakat asli perikatnya dijual dengan harga Rp 20.000, pisang persisir Rp30.000, dan betatas Rp50.000 per tumpuk. Sementara itu, hasil pendulangan emas untuk sehari mereka hanya bisa menghasil 1 kaca, jika beruntung bisa lebih dari itu, tetapi ada juga yang pulang dengan tangan hampa. Sementara itu mata pencaharian penduduk pendatang adalah pengusaha. Mereka membuka kios, bar, bilyard, dan menyediakan tempat beli emas. Ada juga yang bekerja sebagai karyawan di tempat pengusaha bermodal yang yang memiliki lokasi penambangan emas.

Para pendatang yang hadir di sana pun menguasai pasar ekonomi lokal. Mereka mendirikan kios-kios dengan harga barang di atas kewajaran. Misalnya saja, beras satu kilo dijual dengan harga Rp50.000; atau silet 1 buah dijual dengan harga Rp10.000;. Hal lain yang dibuat para pengusaha ini adalah membuka tempat-tempat lokalisasi dan tempat-tempat permainan bilyard. Kedua usaha ini dibuka hanya untuk mengais uang masyarakat asli yang didapat dari penambang emas secara sederhana. Akhirnya, yang terjadi adalah uang yang didapat dari pengusaha melalui penjualan emas itu kembali lagi ke pengusaha itu sendiri. Uang hanya singgah sesaat di tangan masyarakat asli yang melakukan aktivitas pendulangan secara sederhana itu. Itu artinya tidak ada keuntungan yang diperoleh masyarakat asli pemilik hak ulayat dari hasil pendulangan mereka.

Kehadiran puluhan usaha kios, warung, bilyard, dan karaoke di sana telah membawa dampak negatif bagi pola perilaku moral masyarakat.

Akhirnya kehadiran perubahan itu telah terbaur ke masyarakat di daerah penambangan emas Degeuwo Paniai.

"Saya sedih melihat mama-mama saya yang selalu mencari nafkah hidup sehari-hari bahkan berdagang di pasar pun mereka, apakah hal ini tidak salahkah atau ini sebagai kutukan Tuhan tolong lihat Kami..."
(Thobias Bagubau, Ketua LPMA SWAMEMO, Korban kekerasan aparat Keamanan

Masalah Sosial budaya

Satu masalah dasar yang dirasakan masyarakat adat Melani, Mee, dan Moi adalah fasilitas pendidikan yang tidak terlihat di daerah ini. Masih banyak masyarakat yang buta huruf. Padahal masa depan generasi penerus ditentukan salah satunya melalui peningkatan kualitas hidup melalui peningkatan tingkat pendidikan. Keberadaan tambang emas liar di daerah Degeuwo yang mengeruk sumber emas dan sumber daya alam mereka tidak pernah peduli pada soal pendidikan masyarakat adat. Akibatnya banyak anak usia sekolah belum bisa menikmati pendidikan.

Keberadaan tambang bukan hanya mengeruk emas, tetapi juga membawa budaya baru dari luar yang meracuni kehdupasn sosial-budaya masyarakat adat. Masuknya minuman keras, maraknya perempuan tunasusila yang dibawa perusahaan, budaya bilyard yang dibarengi dengan mabuk sehingga anak-anak pun menjadi akrab dengan dunia yang belum layak untuk kehidupan mereka.

Di sisi lain sebelum hadirnya penambangan emas liar, nilai budaya dan norma agama telah menyatu dalam masyarakat lokal sehingga komunikasi dan interaksi sosial serta kekerabatan di antara masyarakat asli ketiga suku di sana sangat erat. Jarang terjadi konflik yang serius antarmereka. Namun, hadirnya tambang telah menciptakan potensi konflik horizontal. Antara pendukung dan kroni tambang dengan yang kontra atau menolak tambang.

Masuknya budaya baru dari luar juga membawa pengaruh pada perubahan perilaku sosial masyarakat adat yang tidak lagi menghormati nilai adat mereka dan ikut terpengaruh dengan gaya serta budaya para penambang emas, baik mabuk-mabukan maupun main perempuan yakni mondar-mandir di lokasi-lokasi kios, di Baya Biru dan daerah 99.

4. Meningkatnya Masalah Kesehatan

Sebelum tambang emas liar masuk, masyarakat biasa mandiri mengobati penyakit mereka secara tradisional dari obat-obatan dari hutan dan alam mereka sendiri. Hadirnya tambang emas liar tidak pernah peduli dan memiliki perhatian bagi kesehatan warga. Hingga kini warga kampung tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan, sebab belum ada puskesmas dan petugas kesehatan di sana. Padahal mereka sudah ambil sumber emas dan keruk sumber daya alam mereka. Sehingga masyarakat yang sakit hingga kini hanya biasa meramu tumbuhan-tumbuhan yang ada untuk dijadikan penawar. Untunglah mereka bisa tertolong. Walaupun demikian kebutuhan akan pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius.

Salah satunya, seecara khusus adalah sejak pembukaan Lokalisasi WTS yang ilegal dan dibuat oleh penambang emas liar. Para bos penambang mengundang para WTS dan hadir di lokasi penambangan. Sehingga kini mulai tersebar penyakit HIV/AIDS secara cepat. Sampai hari ini belum ada data yang jelas tentang kemungkinan masyarakat yang mengidap penyakit mematikan itu karena memang akses pelayanan kesehatan di sana tak ada. Namun, berdasarkan keterangan beberapa masyarakat ada kira-kira 30—40-an masyarakat telah meninggal akibat penyakit mematikan itu.

Selain itu, seperti dijelaskan sebelumnya, peredaran miras yang didatangkan oleh bos dan para penambang emas liar di daerah ini pun cukup tinggi. Menurut tetua masyarakat, pengonsumsi miras lebih banyak anak-anak muda. Indikasi pengedaran narkoba pun besar sehingga akibatnya masa depan generasi di daerah tersebut akan habis. Kini hampir di setiap kampung adat Welani, Mee, dan Moi tersebar puluhan kios-kios yang menjadi tempat tongkrongan anak muda untuk minum miras dan mabuk.

5. Maraknya Konflik dan Kekerasan

Konflik antara para pengusaha dan masyarakat asli di daerah ini pun seringkali terjadi. Peristiwa yang pernah terjadi adanya penikaman oleh seorang pengusaha karoke terhadap Luther Bagubau di lokasi 99 pada bulan Juni 2010 kemarin. Penikaman itu terjadi tanpa alasan yang mendasar. Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Nabire dan sekarang sudah pulih keadaannya. Konflik-konflik yang sama pun pernah terjadi sebelumnya. " beberapa tahun yang lalu aparat tembak dua orang

Papua, yang satu asal Suku Dani terjadi di Baya Biru dan satu lagi dari Suku Ekari/Mee yang terjadi di area penambangan avansa," demikian tutur beberapa orang bapak. Dari cerita mereka ini ada indikasi munculnya konflik yang lebih besar di kemudian hari. Dan itu disebabkan oleh rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat pemilik hak ulayat dari tiga suku, yaitu Wolani, Moni, dan Ekari/Mee ditambah dengan Suku Dani.

Konflik yang sudah bahkan kemungkinan akan terjadi di lokasi-lokasi penambangan emas di sepanjang Kali Degeuwo antara masyarakat dan para pengusaha, diakibatkan oleh:

1. Penghasilan emas yang jauh beda antara masyarakat asli dengan para pengusaha.
2. Pencaplokan tanah adat oleh para pengusaha.
3. Tidak pernah dibayarnya tuntan hak ulayat oleh pengusaha kepada masyarakat.
4. Sikap tidak simpati yang ditunjukkan oleh para pengusaha jika ada warga asli yang meninggal.
5. Lamban bahkan tidak dibayarnya pajak oleh pengusaha kepada masyarakat yang telah ditetapkan bersama.
6. Sikap aparat keamanan yang arogan terhadap masyarakat setempat.

Beberapa peristiwa kekerasan lain juga masih terjadi pada masyarakat oleh pihak keamanan termasuk penembakan. Di antaranya:

1) Terjadi adanya penembakan masyarakat pemilik hak wilayah adat pada tahun 2008 Sepanya Anoka luka berat oleh pihak Brimob tanggal 15 mei 2012 penembakan 5 orang masyarakat pemilik wilayah adat, 2 orang meninggal dunia dan 3 lainya di rawat dan jadi cacat dan lain-lain.
2) Tanggal 17 November saya Thobias Bagubau, Yulianus Nagapa, dan Sepanya Widigipa dipukul dan diseret anggota Polres Nabire.
3) Masyarakat adat setempat meninggal dunia karena terkena penyakit sosial HIV/AIDS yang dari WTS, di Karoke tempat prostitusi dan lokalisasi.

"Daerah Kami ini seperti perempuan cantik jadi orang dari mana-mana semua datang dan mau bertunangan dengan kami tapi pikiran mereka ke sini itu hanya kejar-kejar emas saja jadi saya minta kita nanti tutup saja baru kita kerja – kebun saja"
(Matias Nagapa, Kepala Suku Walani, dalam pernyataan sikapnya di lokasi 99 Degeuwo.

Aktor Masalah Penambangan Emas Ilegal di Degeuwo Paniai

No	Aktor	Waktu Aktif Kerja	Ruang Kejadian
01	Rizal Kibas	Januari 2010 sampai sekarang.	- Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi 45 Degeuwo - Paniai. - Jlh Pantongan III. - Jlh Karyawan 107 Org.
02	Ny.H. Tiarman (Pare Jaya)	Januari 2010 sampai sekarang.	- Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi 45 Degeuwo - Paniai. - Jlh Pantongan I. - Jlh Karyawan 40 Org.
03	Arif	Januari 2010 sampai sekarang.	- Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi 45 Degeuwo - Paniai. - Jlh Pantongan I. - Jlh Karyawan 39 Org.
04	Mama Doli	Maret 2011 sampai sekarang.	- Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi 45 Degeuwo - Paniai. - Jlh Pantongan I. - Jlh Karyawan 47 Org.
05	Jhon Kogoya	Selama 6 bulan.	- Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi 45 Degeuwo - Paniai. - Jlh Pantongan I. - Jlh Karyawan 27 Org.
06	Istri H. Tiarman (Alm)	Januari 2010 sampai sekarang.	- Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi Amanoh Degeuwo - Paniai. - Jlh Pantongan II. - Jlh Karyawan 108 Org.
07	Ibu Femy	Tahun 2009 sampai sekarang	- Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi 99 Degeuwo - Paniai. - Jlh Pantongan I. - Jlh Karyawan 7 Org.
08	Hj. Wati	Tidak Aktif	- Tidak Aktif
09	Jhon Kogoya	Tidak Aktif	- Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi Cemara Degeuwo - Paniai. - Jlh Pantongan I. - Jlh Karyawan 8 Org.
10	Samiun	Tidak Aktif	- Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi Cemara Degeuwo - Paniai. - Jlh Pantongan I. - Jlh Karyawan 2 Org.

11	Yus	Tidak Aktif	- Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi Cemara Degeuwo - Paniai. - Jlh Pantongan I. - Jlh Karyawan 5 Org.
12	Boy Recnas Rakenaun	Maret 2008 sampai sekarang	- Lokasi Penambangan Ilegal di Lokasi Cemara Degeuwo - Paniai. - Jlh Pantongan I. - Jlh Karyawan 5 Org.

Harapan dan Tuntutan

Dengan kompleksitas masalah dan beragam kekerasan yang dirasakan oleh masyarakat Suku Welani, Mee, dan Moi akibat masuknya penambangan emas liar, mereka berharap ada penuntasan masalah-masalah dasar mereka. Di antara tuntutan tersebut, antara lain.

1. Pemerintah Kabupten Paniai Prov. Papua mencabut surat izin – izin konsesi penambangan yang tidak jelas.
2. Pihak TNI/POLRI yang meng-*back up* pengusaha tertentu segera dihentikan dan dicabut dari wilayah adat Degeuwo.
3. Pentingnya kepastian hukum yang jelas untuk melindungi masyarakat adat Suku Walani, Mee, dan Moni baik hak dasar mereka juga akses atas sumber daya alam yang dimilikinya.

Pentingnya mendorong perhatian multipihak (pemerintah, akedemisi, agamwan, CSO/LSM dan pihak terkait) untuk bersama-sama ikut terlibat aktif mengakui hak dan wilayah adat atas hutan dan sumber daya alamnya sendiri.

Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk penyelesaian keempat buku-buku hasil proses Inkuiri Nasional Komnas HAM ini.

Buku "Laporan Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan" ditulis oleh Sandrayati Moniaga, Enny Soeprapto, Dian Andi Nur Aziz, dan Eko Cahyono. Mendapat tinjauan dan saran dari Hariadi Kartodihardjo, Saur Tumiur Situmorang, Atikah Nuraini, Martua T. Sirait, Yossa A. P. Nainggolan, Siti Maimunah, Arimbi Heroepoetri dan Tim Pengarah Inkuiri Nasional Komnas HAM. Infografis yang memperkaya buku ini dibuat oleh Gery Paul Andhika.

Buku "Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan" ditulis oleh: Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, dan Saur Tumiur Situmorang. Dengan masukan dari rekan-rekan Komnas Perempuan yang mencakup: Pimpinan Komnas Perempuan, Sub Komisi Pemantauan, Sub Komisi Pemulihan, Gugus Kerja Papua, dan Gugus Kerja Pekerja Migran. Infografis dalam buku ini disiapkan oleh Atikah Nuraini.

Buku "Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan" merupakan kumpulan tulisan dari lebih dari empat puluh penulis yang difasilitasi oleh Tim Sajogyo Institute (SaIns). Disunting oleh Eko Cahyono, Ana Mariana, Siti Maimunah, Muntaza Erwas, Yesua Y.D.K Pellokila, Winna Khairina, Saurlin Siagian, Nani Saptariyani, Nurhaya J.Panga, Erasmus Cahyadi, Nia Ramdhaniaty.

Buku "Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional sebagai Pembuka Jalan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia" ditulis oleh Atikah Nuraini. Mendapat saran-saran dari Yuli Asmini, Banu Abdillah,

Sandrayati Moniaga dan Yossa A.P. Nainggolan. Infografis dalam buku ini merupakan karya Gery Paul Andhika.

Satoejari membantu penyelesaian akhir keempat buku ini dengan merancang grafis dan tata letak. Foto-foto yang menjadi pelengkap narasi dalam buku-buku ini dihasilkan oleh Tim Dokumentasi Inkuiri Nasional, Komnas Perempuan dan INFIS. Penyelaras bahasa untuk keempat buku ini adalah Slamat Trisila.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh Anggota Tim serta berbagai pihak yang terlibat dalam Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.

Penghargaan khusus kepada Atikah Nuraini sebagai koordinator seluruh rangkaian kegiatan, Yossa A.P. Nainggolan sebagai sekretaris Tim, Dian Andi Nur Aziz yang mengkoordinir pendokumentasian seluruh dokumen dan penulisan laporan, Winarni Rejeki membantu administrasi dan keuangan, Tito Febismanto membantu penelitian kasus-kasus yang diperiksa, administrasi surat menyurat serta mengarsipkan seluruh dokumen kegiatan ini, dan Sandrayati Moniaga selaku penanggung jawab Inkuiri Nasional ini. Seluruh anggota Tim dan rekan-rekan yang telah membantu adalah sbb.

Abdon Nababan
Abdul Muit
Abdul Rahman Nur
Achmad Sodiki
Adi D. Bahri
Aflina Mustafainah
Agapitus
Agung Wibowo
Agus Salim
Agustinus
Ahmad
Aji SahdiSutisna
Alfonsius
Andika
Andiko
Anna Mariana
Anne-Sophie Gindroz
Anselmus S. Bolen
Ansori Sinungan
Aprilia Uruwaya
Ari Yurino
Arimbi Heroepoetri
Armansyah Dore
Atikah Nuraini
Bambang Widjojanto
Banu Abdillah
Benedictus Sarkol
Bernardus Koten
Boy Raja Marpaung
Budhy Latif
Budi Rahardjo
Chaid Bin Wahid
Chalid Muhammad
Chatarina Pancer Istiyani
Chip Fay
Christine Hiskya
Dahniar Andriani
David Rajagukguk

Dedy Askary
Denny Indrayana
Deny Rahadian
Depriadi
Devi Anggraini
Devi Kusumawardhani
Dian Andi Nur Aziz
Dianto
Edy Sutichno
Een Irawan Putra
Eko Cahyono
Eko Dahana Djajakarya
Eman Sulaeman
Enny Soeprapto
Erasmus Cahyadi
Erun
Erwin Hasibuan
Erwin Sipahutar
Fachrudin
Fadli
Faisal Abdul Aziz
Farid
Faris Bobero
Fauzie Mansyur
Fauziah Rasad
Febriyan Anindita
Fritz Ramandey
Hadi Darjanto
Hafid Abbas
Hariadi Kartodihardjo
Harun Nuh
Hasbi Berliani
Hendrik
Hendrikus Adam
Herdion A. Marantika
Hidar
Husain Alting
Ika Lestari
Imam Hanafi
Iman Fachruliansyah
Imelda Saragih
Iriena Haryati
Jacky Manuputty
Johan Silalahi
Jufri
Juni
Jusardi Gunawan
Jusmalinda Holle
Kamal Syahda
Kamardi
Kasful Anwar
Kees de Ruyter
Kiswara Santi
Komaruddin
L. Andri
Lalu Prima
Lalu Satriawangsa
Lenny
Lily P. Siregar
Livand Bremer
Luluk Uliyah
M. Arifin
M. Nurkhoiron
Madjid Aman
Mahyudin Rumata
Maneger Nasution
Mardiana
Marisa S. Kamili
Martha M. Paty
Martua T. Sirait
Mashur
Masrani
Matheus Pilin
Melkior Weruen
Melly Setiawati
Mimin Dwi Hartono
Mina Susetra
Mochamad Felani
Mohamad Syafari Firdaus
Monica Ndoen
Muhammad Zain Sutrisno
Munadi Kilkoda
Muntaza Erwas
Murni
Myrna Safitri
Nasrum

Natalius Pigai
Nelly Yusnita
Nia Ramdhaniaty
Nice Marpaung
Nila Dini
Noer Fauzi Rachman
Nonette Royo
Nurhaya Panga
Nurhayati
Nurlaela K. Lamasitudju
Nurul Firmansyah
Nurkholis
Octavianus Lawalata
Olvy Octavianita
Omar Fauzan
Paulus
Paulus Unjing
Pipi
Rachmi Diyah Larasati
Rai Sita
Rainny Situmorang
Raeminarti Dwi Putri
Ratnasari (Jawa)
Ratnawati
Ratnawati Tobing
Richard
Rifky
Rikardo Simarmata
Rio Rovihandono
Risman Buamona
Riwan Simamora
Rizal Mahfud
Roichatul Aswidah
Rojak Nurhawa
Ronald Kebes
Ronny Titaheluw
Rosita Sari
Rukka Sombolingi
Ryan Karisma
Saharudin
Salim
Sandrayati Moniaga
Saur Tumiur Situmorang
Saurlin Siagian
Sita Supomo
Siti Maemunah
Siti Noor Laila
Stefanus Masiun
Steve Rhee
Supriyadi
Suryati Simanjuntak
Susi Fauziah
Susilaningtyas
Sutaryono
Syaldi Sahude
Tanda Balubun
Tanwir
Teresa RanteMecer
Thobias Bagubao
Titie Deasy
Tito Febismanto
Tongam Panggabean
Tono
Trisna Harahap
Ubaidi Abdul Halim
Vera Valinda
Vivi Marantika
Wahyu Wagiman
Widiyanto
Wina Khairina
Winarni Rejeki
Wiratno
Y.L. Franky
Yamni
Yance Arizona
Yanes Balubun
Yohanes Taka
Yossa A.P Nainggolan
Yuli Asmini
Yuli Toisuta
Yunidar
Yuniyanti Chuzaifah
Yuyun
Zulfikar Arma
Zulkarnain


INKUIRI NASIONAL KOMNAS HAM